

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ



MEMBELA KEBEBASAN BERAGAMA

Percakapan tentang Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme

(Buku 2)

Penyunting:
Budhy Munawar-Rachman

Penyunting Pelaksana:
Tantowi Anwari



Paramadina



Lembaga Studi Agama dan Filsafat

MEMBELA KEBEBASAN BERAGAMA
Percakapan tentang Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme

Penyunting: Budhy Munawar-Rachman
Penyunting Pelaksana: Tantowi Anwari

Cetakan I, Januari 2010

Diterbitkan oleh
Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF)
Jln. Kalibata Timur No. 31A Pejaten
Pasar Minggu, Jakarta, 12510
Telp. 021-790 2451, 7919 1126, Faks. 021-7919 1126

Bekerjasama dengan:
Paramadina
Pondok Indah Plaza 3 Blok F 4-6
Jl. TB Simatupang, Jakarta Selatan 12310
Telp. (021) 7651611, Faks. (021) 7652015

Hak cipta dilindungi undang-undang
Allright reserved

Pewajah Sampul: mps creativa
Pewajah Isi: Muji & mps creativa
Foto isi: Khomeini

ISBN: 978-979-95611-7-6

Daftar Isi

Ucapan Terimakasih — vii

Percakapan dengan:

- Komaruddin Hidayat — 886
- Lies Macoes-Natsir — 924
- Lily Zakiyah Munir — 950
- Lutfhi Assyaukanie — 990
- M. Amien Rais — 1012
- M. Amin Abdullah — 1024
- M. Quraish Shihab — 1048
- M. Syafi'i Anwar — 1066
- Maman Imanul Haq Faqieh — 1096
- Maria Ulfah Anshor — 1126
- Martin Lukito Sinaga — 1150
- Masdar Farid Mas'udi — 1176
- Melani Budianta — 1188
- Meuthia Ganie-Rochman — 1206
- Moch. Qasim Mathar — 1222
- Mohammad Imam Aziz — 1252
- Muhammad Tholhah Hasan — 1270
- Nasaruddin Umar — 1298
- Neng Dara Affiah — 1316
- Nur Ahmad Fadhil Lubis — 1335

Membela Kebebasan Beragama

Rumadi	1358
Said Aqiel Siradj	1390
Saiful Mujani	1418
Samsu Rizal Panggabean	1442
Siti Musdah Mulia	1466
Siti Ruhaini Dzuhayatin	1484
St. Sunardi	1510
Syafiq Hasyim	1532
Syamsul Arifin	1550
Taufik Adnan Amal	1570
Trisno S. Sutanto	1588
Ulil Abshar-Abdalla	1610
Yanti Muchtar	1640
Yudi Latif	1664
Zainun Kamal	1692
Zuhairi Misrawi	1728
Zuly Qodir	1754

Indeks	1754
--------	------

Ucapan Terimakasih

Saya ingin mengucapkan terimakasih kepada M. Dawam Rahardjo dan Asep Gunawan dari Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) yang telah memperkenankan dan memungkinkan saya—di tengah program diseminasi pluralisme di kampus-kampus seluruh Indonesia—dapat memimpin proses pembuatan dan penerbitan buku *Membela Kebebasan Beragama: Percakapan tentang Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme* ini. Untuk seluruh proses penerbitan buku ini, saya berutang-budi pada teman-teman LSAF yang dikoordinasi oleh Tantowi Anwari, penyunting pelaksana program ini, yang telah melakukan wawancara, penyuntingan, dan mendiskusikan ide-ide yang berkembang sampai bisa terbit buku ini. Seluruh proses panjang tersebut memakan waktu lebih dari tiga tahun, berjalan bersama dengan kesibukan membangun Jaringan Islam Kampus (JARIK). Tim LSAF yang dipimpin oleh Tantowi Anwari ini adalah Muhammad Akib, Didi Ahmadi, Saidiman, Moh. Syifa Amin, Widigdo, Iqbal Hasanuddin, Rifah Zainani, Moh. Hanifudin Mahfuds, Ahmad Mustopa dan Moh. Shofan.

Secara khusus, saya ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada 70 intelektual yang tertera namanya dalam cover belakang buku ini, yang berasal dari kampus-kampus tersebar di seluruh Indonesia. Para intelektual ini adalah sedikit dari intelektual Indonesia yang *concern* pada keadaan kebebasan beragama di Indonesia. Dokumentasi pikiran-pikiran mereka dalam buku wawancara ini sangat berharga bagi pengembangan isu pemikiran Islam, keindonesiaan secara umum, maupun kebebasan beragama di Indonesia secara spesifik. Oleh karena pikiran-pikiran dalam buku ini berasal dari mereka, maka kepada merekalah buku ini dipersembahkan kembali.

Membela Kebebasan Beragama

Saya juga ingin mengucapkan terimakasih kepada teman-teman saya dari Jaringan Islam Kampus (JARIK) Medan, Jakarta, Bandung, Garut, Yogyakarta, Semarang, Mataram dan Makassar, yang telah terlibat aktif dalam training maupun proses belajar bersama tentang isu-isu yang ada dalam buku ini dalam kelompok studi masing-masing. Buku ini juga dipersembahkan kepada para aktivis JARIK yang sepanjang beberapa tahun ini telah belajar mengembangkan ide-ide pluralisme dan kebebasan beragama di berbagai kota tersebut, dan menyebarkannya ke seluruh Indonesia. Mereka terdiri dari ratusan aktivis kampus, yang tidak mungkin saya sebut namanya di sini. Tetapi beberapa nama koordinator JARIK yang aktif memimpin kegiatan belajar bersama adalah: Eko Marhaendy (Medan), Yusep Munawar Sufyan (Jakarta), Tedi Taufiq Rahman (Bandung), Subkhi Ridho (Yogyakarta), M.Abdullah Badri (Semarang), Achmad Jumaely (Mataram), Henriono (Makassar), Ruslan Afandi dan Ani Marlina (Garut).

Saya juga ingin mengucapkan terimakasih kepada Mujiono dan Mochammad Syu'bi yang sejak awal telah membantu dengan sabarnya proses-proses setting dan layout, termasuk mengusahakan pembuatan indeks untuk buku ini.

Dalam proses pembuatan buku ini saya pun melakukan observasi, wawancara, dan penelitian tentang pandangan-pandangan para intelektual Muslim di banyak tempat di seluruh Indonesia mengenai gagasan sekularisme, liberalisme dan pluralisme dalam konteks kebebasan beragama. Hasil dari proses tersebut, dan pengolahan dari pikiran-pikiran yang ada dalam buku ini telah saya tuliskan dalam buku saya *Reorientasi Pembaruan Islam: Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme* yang terbit bersamaan dengan terbitnya buku ini, dan dapat pula dianggap sebagai “Pengantar” atau “Pendamping” untuk buku ini.

Untuk semua yang terlibat dalam penyiapan buku ini, yang telah disebut maupun yang tidak, saya hanya bisa berdoa, *jazâkum-u 'l-Lâh-u khayran*.

Budhy Munawar-Rachman



Percakapan dengan

Komaruddin Hidayat



Komaruddin Hidayat, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN), Jakarta. Ia mantan Direktur Yayasan Wakaf Paramadina dan memperoleh gelar master dan doktor dalam bidang filsafat Barat dari Middle East Technical University, Ankara, Turki.

Instrumen yang paling efektif dalam menciptakan kemakmuran masyarakat adalah negara, bukan agama. Namun begitu, sekularisme hendaknya tidak dipahami dari konteks teologis, tetapi sosiologis – gagasan yang mendorong bahwa kehidupan bernegara (ranah politik) dapat didekati secara rasional dengan teori-teori politik modern, sementara agama ditempatkan pada tataran moral. Sedangkan perguruan tinggi, sebagai tempat produsen ilmu pengetahuan baru, sepatutnya lebih menonjolkan riset dalam ilmu-ilmu sosial dan alam. Tuntutan dalam dunia *science*: menghargai perbedaan argumentasi. Maka persoalan utama pada ilmu-ilmu agama Islam adalah bagaimana nilai-nilai yang abadi dalam Islam dapat mendorong munculnya ilmu-ilmu baru dalam bidang sosial dan alam.

Acap kali banyak kalangan, terutama umat Islam, terlanjur menaruh curiga terhadap sekularisme, liberalisme dan pluralisme tanpa memahami lebih dahulu persoalan sebenarnya. Mungkin ini pula yang membuat MUI pada Juli 2005 lalu mengharamkan ketiga paham tersebut. Sekularisme, misalnya, hanya karena datang dari Barat, lantas disalahpahami oleh umat Islam sebagai paham yang menjadikan agama terkikis perannya dalam kehidupan masyarakat, bahkan dianggap sebagai paham yang bertanggung jawab atas gaya hidup masyarakat Eropa yang anti-agama. Bagaimana pandangan Anda terhadap perdebatan semacam itu?

Ketiga kata di atas memang bersifat sangat konseptual, sehingga perlu pemahaman bersama sebelum terlibat dalam sebuah perdebatan. Jadi lebih baik apabila dalam perbincangan tentang ketiga paham itu dieksplorasi terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan ketiga kata tersebut. Istilah dan konsep sekularisme, liberalisme dan pluralisme semuanya datang dari bahasa dan masyarakat Barat. Ketiganya tumbuh dari lingkungan sosial, politik dan teologis masyarakat Barat yang Krsitiani dan sekularistik. Sehingga, ketika ketiga kata itu masuk ke dunia Islam, sangat wajar kalau kemudian menimbulkan pro-kontra, karena dunia Islam berpikir dengan logika, bahasa dan tradisi keilmuan yang berbeda dari Barat. Pada tataran simbolik, yaitu makna dan konsep, cara berpikir kita sangat diwarnai oleh bahasa Indonesia dan tradisi Islam, sedangkan bahasa, makna dan nilai yang dikandungnya senantiasa berkaitan.

Hal ini sesungguhnya juga berlaku pada kata dan konsep demokrasi. Dari segi bahasa, demokrasi – *demos* dan *kritos* – mempunyai arti bahwa kekuasaan atau kedaulatan di tangan rakyat. Apabila ditarik pada tataran teologis, bisa saja konsep ini berseberangan dengan Islam mengingat dalam Islam kebenaran bukan datang dari rakyat, tetapi datang dari Tuhan, yang dibawa oleh Nabi. Adalah Nabi yang memiliki otoritas untuk menafsirkan kehendak Tuhan, bukannya rakyat. Jadi, dari segi teologis dan ontologis Islam tidak bisa tidak berseberangan dengan prinsip demokrasi.

Namun demokrasi sebagai sebuah nilai luhur dan cita-cita sosial yang menekankan keadilan, musyawarah, keterbukaan terhadap kritik serta kesamaan hak di depan hukum, jelas Islam sangat sejalan bahkan mendukung. Jika nilai-nilai dan mekanisme demokrasi berjalan semestinya, maka akan

muncul seleksi pemimpin yang terbaik, mengikis kultus individu, serta penguatan supremasi hukum serta etika sosial.

Jadi, demokrasi harus dilihat dari spirit dan nilai-nilai yang hendak diperjuangkan; sementara Islam sendiri sangat menghargai hak asasi manusia (HAM), musyawarah dan menghargai kritik. Sehingga tidak relevan memperhadapkan Islam dengan demokrasi. Dari sini kita bisa memahami apa alasan orang yang menerima dan apa alasan yang menolak demokrasi.

Hal serupa mestinya juga diperlakukan dengan *fair* manakala kita menempatkan sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Bagi orang yang memang berangkat dari pandangan teologis dan metafisis, tentu saja, mereka ada benarnya kalau berkesimpulan bahwa sekularisme merupakan sebuah paham yang hanya menekankan keduniaan dan tidak memberi ruang terhadap pertimbangan atau doktrin agama. Karena itu, Islam ber-seberangan dengan sekularisme. Kalau perdebatannya semata ditarik pada pengertian teologis dan metafisis, maka pemahaman umat Islam terhadap paham itu betul juga. Tetapi, apabila sekularisme dipahami dalam konteks

Apabila sekularisme dipahami dalam konteks sosiologis – suatu paham yang mendorong bahwa kehidupan bernegara dan ranah politik hendaknya didekati secara rasional dengan teori-teori politik modern, di mana agama berada pada tataran moral; dalam proses teknis politis sudah melewati mekanisme demokrasi; kedaulatan di tangan rakyat; lantas masalah-masalah dunia didekati dengan ilmu dan teknologi – maka sesungguhnya sekularisme bisa diterima.

sosiologis – suatu paham yang mendorong bahwa kehidupan bernegara dan ranah politik hendaknya didekati secara rasional dengan teori-teori politik modern, di mana agama berada pada tataran moral; dalam proses teknis politis sudah melewati mekanisme demokrasi; kedaulatan di tangan rakyat; lantas masalah-masalah dunia didekati dengan ilmu dan teknologi – maka sesungguhnya sekularisme bisa diterima. Tetapi kata sekularisme itu sendiri, karena dinilai menimbulkan kontroversi, hemat saya tidak produktif mendiskusikan perihal sekularisme. Untuk itu, betapa akan jauh lebih santun apabila dicarikan saja istilah-istilah lain yang sepadan tanpa harus menghilangkan substansinya.

Namun demikian, akan relevan jika istilah sekularisme dinisbatkan terhadap masyarakat Barat yang dalam sejarahnya antara gereja dan negara sejak awal terjadi pemisahan, kendatipun secara historis ternyata juga tidak konsisten, misalnya banyak perguruan Tinggi di Barat muncul sebagai perpanjangan tangan dari gereja, bahkan negara pun punya nilai dan semangat Kristiani. Amerika Serikat merupakan negara yang mempunyai semangat Kristiani dalam pengertian etika. Tetapi dalam pengertian sistem politiknya dipisahkan antara kekuasaan gereja dan negara. Lagi-lagi, pemisahan itu sesungguhnya hanya retorika saja. Jadi, pelbagai aspek yang melingkupi diskursus tentang sekularisme perlu dipahami bagi orang-orang yang pro dan kontra.

Tetapi, bagi umat Islam, termasuk di negeri ini, justru Nabi Muhammad sekaligus mewariskan agama dan kekuasaan secara integral, yang beberapa kalangan menyebutnya dengan “masyarakat Madinah”. Hal tersebut kemudian diteruskan oleh para penerusnya, sultan-sultan. Jadi, Islam dan negara menyatu. Inilah sebenarnya *collective memory* yang menyebabkan antara masyarakat Barat dan Islam berbeda dalam menyikapi sekularisme. Pasalnya, ketika istilah tersebut digunakan memang mempunyai referensi yang berbeda. Jadi, kita harus *fair* memperlakukan sebuah kata.

Menurut Anda hubungan antara agama dan negara yang ideal seperti apa, apakah yang integrated tadi? Sebelumnya Anda memaparkan juga bahwa di dalamnya terdapat sisi atau aspek lain yang tercakup dalam Islam: antara Islam yang meyakini bahwa kedaulatan di tangan Tuhan dan kesesuaian Islam dengan demokrasi yang menjunjung HAM, yang pada prinsipnya memandang kedaulatan berada di tangan rakyat, bagaimana mengharmonikan keduanya?

Pada tataran yang ideal, secara konseptual Islam mempunyai tujuan yang umum dan melewati batas-batas wilayah nasionalisme, menjunjung tinggi keadilan, kemakmuran, ketakwaan, peradaban dan sejenisnya. Tetapi pada tataran yang empiris dan praktis, hemat saya, Islam harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Pada hari ini, misalnya, Islam di Inggris, Amerika, Timur Tengah, Turki, atau bahkan Indonesia tentunya berbeda-beda. Sebab, ketika Islam masuk ke dalam wilayah kekuasaan politik maka agama akan terikat dengan banyak variabel. Namun demikian, apabila

berbicara dalam tataran ideal tujuan umum dari agama yang paling ideal dan mulia, tentu saja hal itu hampir menjadi watak bagi setiap agama. Tetapi jika masuk ke dalam wilayah empiris-praktis, niscaya kita tidak bisa membuat keseragaman atas dunia dan kehidupan ini dengan wajah tunggal. Memimpikan boleh saja, tetapi realitas yang ada, pada hemat saya, adalah plural. Sehingga, terjadi keragaman artikulasi. Idenya sama-sama untuk memajukan rakyat, tetapi artikulasinya berbeda-beda, karena kemajuan bidang ekonomi, pendidikan dan teknologinya juga berbeda-beda. Sehingga, untuk dapat memakmurkan dan menciptakan keadilan, setiap negara dan agama mempunyai artikulasi yang berbeda-beda.

Jikalau artikulasi setiap negara dalam menerjemahkan nilai-nilai yang ideal mengandaikan suatu perbedaan yang tidak bisa diseragamkan, lantas dalam konteks keindonesiaan, model seperti apakah yang cocok buat membangun negeri ini?

Pada dasarnya Islam selalu bereksperimentasi dalam sejarah. Oleh karenanya, Islam juga teraktualisasikan dalam sejarah. Agama Islam senantiasa tumbuh. Maka, sudah sepatutnya apa yang lama dan bagus mari dipelihara; apa yang salah juga jangan takut untuk dikoreksi. Sementara yang belum ada mari diciptakan yang baru. Demikianlah semestinya kehidupan berperadaban berjalan. Maka, apabila sekarang ini kita kaji apa yang lama dan bagus, yang patut lestari: komitmen Islam untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, kedamaian, kemajuan, kemakmuran dan ketakwaan. Menurut saya semua itu abadi. Tetapi ketika nilai-nilai tersebut hendak dilaksanakan dalam konteks bernegara, maka hemat

Jika merujuk kepada kata liberal, sulit untuk menemukan padanannya dalam rumusan ilmu pengetahuan Islam.

Oleh karena itu, istilah liberal hendaknya jangan dipaksakan untuk disamakan dengan konsep-konsep yang sudah ada dalam Islam. Jadi, bagi para kalangan intelektual yang menganggap berbagai istilah yang datang dari Barat dapat bermanfaat untuk kemajuan pemikiran Islam, sepatutnya dijelaskan terlebih dahulu.

Begitu pula kalangan yang mengkritiknya harus menjelaskan secara argumentatif mengapa menolaknya.

saya kita harus mempertimbangkan situasi dan kondisi yang melingkupi bangsa ini.

Dulu, sebelum kemerdekaan, yang menonjol adalah semangat perjuangan melawan penindasan. Oleh sebab itu ketika sudah bernegara, maka yang harus didesak adalah bagaimana kita umat Islam membuat aturan-aturan hukum yang dapat menegakkan keadilan sesuai dengan konteks keindonesiaan. Begitu pula ihwal mendorong kemakmuran bagi segenap warga negara, maka umat Islam harus memilih alat yang paling mungkin. Untuk konteks sekarang tentu saja instrumen yang paling efektif guna membela dan menciptakan kemakmuran masyarakat adalah negara. Negara hakikatnya anak kandung masyarakat. Sehingga, karena tujuan Islam di antaranya adalah menyejahterakan masyarakat, maka kalau negara dianggap sebagai instrumen yang paling bagus, tentunya umat Islam Indonesia mendorong untuk memperkuat negara. Apabila dalam proses pemerintahan terjadi penyelewengan dan hal-hal yang jauh dari ideal, maka cara yang paling mungkin adalah mengoreksinya. Kalau memang ada instrumen lain yang bagus, bisa saja membuat negara baru. Tetapi pertanyaannya adalah: kalau ingin membuat negara baru apakah realistis? Tanahnya di mana dan mekanisme pemerintahannya seperti apa? Ya, mungkin-mungkin saja membuat negara baru. Karena instrumen apapun pasti ada cacatnya. Negara manapun pasti ada kekurangannya. Problem utamanya apakah mau kita koreksi dan benahi atau kita *counter* dengan membuat negara baru.

Katakanlah umat Islam mempunyai referensi yang sama tentang konsep pemerintahan: Madinah. Yang kemudian menjadi problem, manakala dalam konteks kontemporer tafsir terhadapnya bermacam-macam, meskipun referensi idealnya tetap Madinah. Sehingga ada yang wujudnya seperti Arab Saudi, Iran, Afghanistan, Pakistan, Mesir, Malaysia dan sebagainya – yang bermacam-macam dalam upayanya menginterpretasikan hubungan antara agama dan negara. Dalam pandangan Anda, sebenarnya di tengah pluralitas hubungan negara dan agama dalam konteks Muslim kontemporer, terjemahan yang paling relevan terhadap konsep Madinah seperti apa?

Bagi saya konsep mana yang paling *committed* dengan nilai-nilai keislaman yang universal; mana yang lebih *committed* pada nilai-nilai kemaju-

an, kesejahteraan, keadilan dan perdamaian, maka itu yang harus dipertahankan. Ibarat kendaraan, boleh saja berbeda, apa itu bus, sedan, ataupun sepeda, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, tetapi sepanjang sarana itu bisa mengantarkan ke arah tujuan utamanya, maka silahkan saja berbeda-beda, dengan catatan tetap memegang dan menjalankan komitmennya. Sekolah boleh saja berbeda-beda, tetapi tujuannya adalah mendidik anak agar berkarakter. Tidaklah bermasalah dengan perbedaan sekolahnya: sekolah anak berbakat, sekolah anak autis, ada perguruan tinggi agama dan yang bukan, dan seterusnya. Namun, pada prinsipnya ada satu nilai yang harus dipegang. Di situlah ruh dalam menerjemahkan konsep Madinah.

Apabila liberalisme diartikan sebagai pemujaan kepada nalar semata, sehingga manusia sebagai ukuran kebenaran, pemikiran sebagai referensi akhir, tentu saja itu ditentang oleh Islam dan agama manapun. Kalau akal sebagai ukuran kebenaran, agama lainnya, termasuk agama Kristen yang berkembang di Eropa dan Amerika, pun menentang, bukan hanya Islam. Semua agama menentang. Sebab ketika menelaah wilayah agama, secara otomatis berarti di dalamnya terdapat sumber yang absolut, yang kebenarannya melampaui pemikiran manusia.

Dalam dunia keilmuan, sekularisme masuk untuk melepaskan ilmu pengetahuan dari pelbagai nilai tradisional dan semangat agama yang dapat mencemarkan objektivitas dan keilmiahannya. Untuk itu, kalangan intelektual Muslim bereaksi menampikannya dengan kian gencar mendemonstrasikan islamisasi ilmu guna menyodorkan alternatif terhadap maraknya ilmu pengetahuan yang terlampau sekular. Apa pandangan Anda ihwal perdebatan semacam ini?

Saya tidak tertarik dengan diskusi seperti itu, sebab saya kurang tertarik pada topik islamisasi atau sekularisasi ilmu pengetahuan. Bagi saya, pertama perguruan tinggi merupakan suatu tempat untuk mentransfer ilmu. Jadi kalau orang ke kampus layaknya orang mau menimba dengan datang ke sumur. Datang ke kiai atau dosen adalah transfer ilmu. Makanya seorang dosen harus berilmu. Kalau seorang dosen berhenti belajar maka dia harus berhenti mengajar. Karena ilmu berkembang terus. Kedua,

perguruan tinggi tidak lain tempat produsen ilmu-ilmu baru. Maka, di perguruan tinggi riset harus berkembang.

Dahulu Islam menonjol sekali, terutama, bagaimana marak terjadi transfer ilmu pengetahuan. Model *sanad* merupakan salah satu contoh. Pada masa kejayaannya, agama ini ditandai, terutama, di mana ada Islam maka ada madrasah dan perguruan tinggi. Islam sangat mendorong penghargaan terhadap ilmu. Karena itu, terkait dengan fungsi perguruan tinggi sebagai produsen ilmu, maka riset yang sepatutnya ditonjolkan, yaitu dalam ilmu-ilmu sosial dan alam. Sedangkan ilmu-ilmu agama Islam, pada tataran normatifnya, sudah selesai. Apa yang mesti diper-soalkan lagi? Yang menjadi persoalan utama sekarang ini adalah bagaimana nilai-nilai abadi yang terdapat dalam Islam dapat mendorong munculnya ilmu-ilmu baru terutama ilmu-ilmu dalam bidang sosial dan ilmu alam. Misalnya al-Quran menyuruh riset lautan. Al-Quran juga membincang ihwal bintang atau astronomi; menuntut pembebasan orang miskin, yang artinya mendorong ilmu ekonomi. Jadi, bagi saya al-Quran mendorong agar umat Islam menjadi produsen ilmu pengetahuan.

Ketiga, perguruan tinggi berfungsi sebagai *character building*, yakni bagaimana berperan dalam menciptakan kultur yang berkarakter, dengan alumni-alumninya yang berkarakter dan ber-*akhlâq karîmah*. *Keempat*, yang namanya ilmu dengan masyarakat keilmuannya (*scientific community*), di samping mengedepankan riset, tempat transfer ilmu, *character building*, mereka juga harus mempunyai *social responsibility*. Seorang ilmuawan harus mengemban tanggung jawab sosial, *amar ma'rûf nahy munkar*.

Kelima, *to preserve*, memelihara, mengawetkan dan mengeksplorasi seni dan budaya. Orang Islam apresiasinya pada seni dan budaya relatif rendah. Oleh karena itu bagi saya istilah sekularisasi dan islamisasi ilmu kurang menarik untuk diperbincangkan. Akan lebih produktif apabila bersama-sama kita membicarakan apa sejatinya nilai Islam, bagaimana mengimplementasikannya, bagaimana pula mendorong riset yang serius dan berkualitas, bagaimana mencerdaskan masyarakat yang bodoh, membentuk karakter umat dan bagaimana pula lembaga Islam memberikan kontribusi sosial dan ekonomi dalam kerangka *state building*.

Jika menimbang konversi UIN yang sudah beberapa tahun berjalan, apakah perkembangannya sudah seperti yang diidealkan, yakni sesuai dengan komit-

men perguruan tinggi yang mencakup lima aspek sebagaimana dijelaskan Anda? Bagaimana juga Anda melihat aktivitas proses pendidikan di UIN yang beberapa kurikulum dan pengajarannya masih kental dengan studi-studi yang normatif dan jauh dari akademis?

Seyogianya dibedakan antara Islam sebagai objek studi dan Islam sebagai *values*. *Pertama*, Islam sebagai objek studi pada dasarnya semakin berkembang. Di Barat pun perguruan tinggi yang prestisius sekarang banyak yang membuka program *Islamic Studies*, yang meletakkan Islam sebagai kajian ilmiah, sebut saja Harvard University, Chicago University, dan perguruan-perguruan tinggi besar lainnya di Barat. Dan tidak diragukan lagi, hal itu mempunyai akar sejarah yang kuat. Bagaimanapun juga, salah satu ciri peradaban Islam adalah melahirkan warisan ilmiah. Buku fikih itu kitabnya banyak sekali. Begitu pula dengan cabang keilmuan lainnya seperti teologi, filsafat dan sebagainya.

Karena itu orang-orang Barat yang non-Muslim tertarik untuk mempelajarinya, sehingga banyak di antara mereka yang ahli tentang Islam. Bahkan mereka berkontribusi besar dalam melestarikan warisan Islam. Mereka juga dengan gigihnya ikut membela, manakala Islam disalahpahami secara ilmiah. Jadi, sebetulnya jasa orang Barat terhadap Islam tidak dapat diremehkan begitu saja. Kalau ada problem, biasanya yang muncul lebih sebagai sikap politik dan ideologis, yang memanfaatkan informasi keislaman untuk tujuan yang lain. Namun kalau untuk tujuan keilmuan semata, mereka mempunyai etika keilmuan.

Saya meyakini Islam yang saya anut paling benar. Tetapi saya tidak berani untuk menutup kasih Allah yang maha absolut, siapa tahu orang lain akan menerima aliran kasih dan ampunan Tuhan karena Tuhan bagaikan Maha Mata Air kasih yang tak terbatas. Karena Allah serba maha segalanya, sebaliknya pikiran, pengetahuan dan pengalaman saya sangat terbatas, maka jalan terbaik adalah "berislam" atau berserah diri secara total (*kâffah*) pada Allah. Sebagai manusia yang nisbi, relatif, terbatas, maka yang paling menenangkan diri saya adalah berislam secara total pada Allah, tidak berpretensi mengajari dan menyaingi Allah yang absolut.

Kedua, Islam sebagai *values* atau karakter. Perguruan tinggi apapun baik Islam atau umum mestinya menjadi suatu *values* yang dapat diserap baik oleh mahasiswa ataupun dosennya. Lantaran Indonesia mayoritas penduduknya Muslim, jadi tidak usah harus di UIN, akan tetapi di perguruan tinggi umum pun mestinya Islam sebagai karakter harus berkembang. Terlebih lagi, Islam juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan sesuai dengan budi pekerti yang mengakar di nusantara.

UIN menampilkan keislamannya dengan dua macam sekaligus: Islam sebagai karakter dan Islam sebagai objek studi. Sebagai *values* atau karakter Islam harus dijiwai oleh mahasiswa dan dosen jurusan apapun. Islam sebagai objek studi memang masih terus dikembangkan dan diupayakan secara maksimal. Namun demikian, yang jadi ulama tidak banyak. Jadi kalau IAIN menjadi UIN, bukan berarti Islam semakin terpinggirkan. Sebab, Islam dalam pengertian objek studi masih ada. Begitupun di tempat lainnya, Islam menjadi objek studi masih banyak. Tetapi kalau kita ingin mencetak alumni-alumni yang memiliki spirit keislaman, dibutuhkan suatu perluasan dan kemajuan.

Lantas, bagaimana upaya mengintegrasikan spirit keislaman, keilmuan dan keindonesiaan yang sudah semestinya mendapat perhatian serius dari pelbagai kalangan? Upaya semacam itu hendaknya didemonstrasikan lagi oleh perguruan-perguruan tinggi seperti UIN, dalam arti lebih menggali cita-citanya. Namun demikian, karena upaya tersebut masih dalam proses, maka hasilnya pun harus terus mengalami koreksi atau pembenahan. Artinya, belum bisa kita menghakiminya, sebaliknya justru yang diperlukan di sini adalah keterlibatan semua pihak untuk bersama-sama mendorong proses integrasi tersebut. Orang tua pun mengirimkan anaknya ke UIN karena dua alasan. Ada yang ingin anaknya menjadi ahli agama; yang lainnya juga memimpikan anaknya agar menjadi ilmuwan handal, namun dia tetap agamis dan yang penting lagi mempunyai karakter. Jadi pendidikan di Indonesia memerlukan dua-duanya.

Memang, kecenderungan belakangan ini, menurut hemat saya, yang dituju dan diharapkan dalam dunia pendidikan adalah kesanggupan perguruan tinggi dalam mencetak para ahli ekonomi, teknologi, hukum dan seterusnya, yang memiliki komitmen keagamaan, dengan tidak harus menjadi ahli agama semuanya. Kendatipun mayoritas orang tua mengirimkan anaknya ke UIN, misalnya, dengan harapan besar kelak anaknya

menjadi ahli agama. Namun, tak dapat dipungkiri apabila belakangan ini mereka mulai ada yang ingin mendorong anaknya masuk ke UIN agar menjadi ahli dalam bidang tertentu tetapi mempunyai etika agama. Maka, lagi-lagi dikembalikan pada kecenderungan masing-masing orang tua dan bakat dari mahasiswanya sendiri.

Apakah dengan demikian Anda sepakat dengan kalangan yang mengatakan bahwa ilmu itu tidak bebas nilai, karena di situ terdapat Islamic values yang embedded di dalamnya?

Bagaimanapun ilmu tidak ada yang bebas nilai. Baik di dunia Islam maupun non-Islam tidak ada yang bebas nilai. Paling tidak, orang menawarkan atau menjual ilmu dengan tujuan dan kepentingan tertentu. Minimal orang menjajakan ilmunya supaya mendapat imbalan atau gaji. Begitupun menciptakan teknologi, misalnya, untuk mempertahankan negara; membuat senjata untuk menaklukkan, dan seterusnya. Jadi, pertanyaan bebas nilai dalam ilmu pengetahuan, bagi saya, sudah tautologis: pasti tidak ada.

Negara-negara yang selama ini dikenal liberal kadang-kadang mereka lebih sosialis. Negara-negara tersebut lebih tanggap dalam menyantuni orang-orang yang menjadi korban. Sehingga, kendati berangkat dari individualisme yang lebih mementingkan konteks individu, tetapi dalam konteks sosial mereka lebih sosialis.

Apabila mencermati ekspresi-ekspresi yang muncul di kalangan umat Islam, maka penolakan terhadap gagasan liberalisme lantaran dianggap sebagai paham yang mengedepankan kebebasan tanpa batas dan mengabaikan moralitas. Bagaimana pendapat Anda tentang respon umat Islam terhadap liberalisme?

Pertama, lagi-lagi, saya ingin mengatakan bahwa istilah liberalisme datang dari kamus Barat, yang oleh para pemikir kemudian ditarik ke wilayah Islam. Pertanyaannya: apakah liberalisme yang datang dari Barat tersebut terislamkan, atau dia tetap tidak mengenal adaptasi dengan Islam, atau liberalisme itu sebenarnya tumbuh dari pemikiran Islam itu sendiri. Jika dilihat dari segi bahasa, tentu istilah itu tidak dari Islam, melainkan

dari Barat. Karena itu, yang kemudian harus dikaji secara serius adalah istilah liberal dalam tataran konseptual. Apabila liberalisme diartikan sebagai pemujaan kepada nalar semata, sehingga manusia sebagai ukuran kebenaran, pemikiran sebagai referensi akhir, tentu saja itu ditentang oleh Islam dan agama manapun. Kalau akal sebagai ukuran kebenaran, agama lainnya – termasuk agama Kristen yang berkembang di Eropa dan Amerika – pun menentang, bukan hanya Islam. Semua agama menentang. Sebab ketika menelaah wilayah agama, secara otomatis berarti di dalamnya terdapat sumber yang absolut, yang kebenarannya melampaui pemikiran manusia. Sementara liberalisme menempatkan kebenaran semata sebagai produk nalar. Sehingga, tidak hanya agama Islam yang menentang.

Memang, di Barat, terutama di Eropa, pernah muncul di suatu masa di mana agama dipinggirkan dan akal pikiran di puja-puja. Tetapi kalau ditarik pada tataran sosiologis dan psikologis, sebenarnya tujuan dari itu semua dimaksudkan guna membela hak-hak dan kebebasan individu untuk berkarya dan berprestasi, dengan dalil bahwa setiap orang memiliki bakat dan minat yang akan tumbuh potensinya ketika ada iklim yang bebas. Tanpa iklim yang bebas manusia sulit untuk mengaktualkannya. Maka, diperlukan ajang kompetisi. Dengan adanya kompetisi maka orang dipacu untuk maju. Sebagai perumpamaan, mengapa olah raga demikian berkembang, karena di dalamnya ada kompetisi. Sebaliknya, kalau tidak ada kompetisi maka bakat-bakat tidak muncul. Sementara, di abad pertengahan semua itu dikekang oleh gereja. Padahal, masyarakat Barat mempunyai kerangka pemikiran bahwa setiap individu lahir dengan hak, bakat, dan potensinya, maka mereka harus berkompetisi bebas tanpa ada institusi yang memasungnya. Kebebasan tersebut berlaku baik dalam pemikiran maupun dalam bidang ekonomi.

Namun demikian, liberalisme di Barat, yang saya pahami, sebenarnya tetap berada di bawah kendali aturan hukum negara. Oleh karena itu dalam dunia ekonomi mereka mempunyai prinsip yang mempersilakan setiap orang berpacu mengambil untung sebesar-besarnya, tetapi kalau melakukan kecurangan, menipu, dan korup, maka hukum akan intervensi. Jadi, walaupun liberal tidak seenaknya membunuh orang. Sehingga liberalisme dalam tataran ekonomi dan politik Barat berkembang bersama dengan wibawa hukum. Sebab, kalau tidak ada hukum namanya anarki. Jika demikian, lantas negara harus berperan dalam menerapkan hak dan kewajiban.

Bagi siapa saja sebagai warga negara yang menang dalam kompetisi, maka dia harus membayar pajak. Pajak dipungut untuk menyantuni orang yang kalah dalam bersaing. Maka dalam ekonomi liberal diberlakukan pajak profesi. Semakin tinggi pendapatannya semakin tinggi pajaknya, sehingga distribusi kesejahteraan ekonomi sampai pada pihak-pihak yang tidak beruntung dan kalah dalam persaingan. Jadi liberalisme ekonomi dan politik di Barat tumbuh bersama wibawa hukum untuk mencegah anarkisme.

Tetapi ketika liberalisme ditarik ke dalam tataran teologis, dengan pengertian bahwa liberalisme meniadakan agama, di situlah kita bisa memahami keberatan orang terhadap liberalisme. Termasuk kata individualisme itu sendiri. Sebab individualisme mengandung dua makna, yang positif dan negatif. Positif yaitu menghargai dan melindungi setiap individu. Sehingga individualisme itu masih serumpun dengan liberalisme, demokrasi, HAM, karena individu dijamin dan dilindungi. Maka, individualisme seperti ini harus dibedakan dengan egoisme. Sebab, egoisme tidak lain bentuk dari individualisme yang negatif.

Jadi, hakikat individualisme adalah untuk menghargai hak setiap individu. Oleh sebab itu hak individu untuk memenangkan kompetisi diberikan kesempatan, demikianpun individu yang tidak beruntung mempunyai hak hidup untuk disantuni negara. Itulah sebabnya negara-negara yang selama ini dikenal liberal kadang-kadang mereka lebih sosialis. Negara-negara tersebut lebih tanggap dalam menyantuni orang-orang yang menjadi korban. Sehingga, kendati berangkat dari individualisme yang lebih mementingkan konteks individu, tetapi dalam konteks sosial mereka lebih sosialis. Lihat saja, setiap ada bencana atau kelaparan di Afrika atau

Kalau pluralisme artinya mengidentikkan semua agama, maka pengharaman tersebut dapat saya memaklumi. Tetapi kalau terdapat definisi yang lain atas pandangan pluralisme, seperti alasan sosiologis bahwa realitas keberagaman itu beragam, dan perlunya sikap saling menghargai, sampai di situ saya jelas setuju dengan pluralisme. Oleh karena itu masing-masing benar dengan posisi dan argumen yang berbeda-beda. Kebenaran tidak selalu tunggal.

di negeri mana saja, negara mana yang lebih peduli? Jawabannya adalah negara dan masyarakat Barat.

Bagaimana dengan Indonesia sendiri, apakah posisi negara sudah bisa menjamin hak-hak dan kebebasan warga negara, yang artinya juga menghargai eksistensi setiap individu dan bertanggung jawab guna memenuhi hak-hak warganya?

Secara normatif Indonesia lebih menekankan pada sosialisme, gotong royong dan koperasi. Namun, jika dicermati, pada praktiknya justru egoisme yang dikedepankan, bukan individualisme. Sebab, kalau egoisme yang berlaku, maka lebih mementingkan dirinya sendiri. Sementara kalau individualisme justru menghargai hak-hak individu. Lagi-lagi, harus digarisbawahi perbedaan antara individualisme dan egoisme. Kadang-kadang saya heran, kita yang katanya antiliberalisme, ternyata tidak juga berhasil mewujudkan sosialisme. Lihat saja pembangunan bangsa selama ini. Negara ini begitu kaya alam dan budayanya, namun sekaligus juga menumpuk hutangnya di tengah kemiskinan rakyat. Jadi, di sini ada satu hal yang salah dalam merumuskan konsep negara dan bagaimana menuangkannya dalam tataran praksis.

Mengapa di negara ini sampai terjadi kesenjangan antara konsep (yang sosialis) dengan tataran praksisnya (egoistis), apa pemicu utamanya?

Mungkin pada dasarnya konsepnya sendiri yang tidak begitu jelas. Atau, pada tataran praksis kenegaraan, karena konsepnya tidak jelas lantas tidak didukung oleh orang-orang yang paham dan *committed* terhadap konsep tersebut. Jadi, antara aktor dan perilaku politik dengan ideologi negara ini terdapat keterputusan. Kalau komunis, terlepas dari ketidaksetujuan kita, secara konseptual mendasarkan pada gagasan Marxisme. Begitupun tahap-tahap untuk mencapainya. Demikian juga liberalisme mempunyai konsep negara yang jelas, begitupun bagaimana cara meraihnya. Maka dunia ini pernah ada dua model: kapitalisme dan sosialisme. Kedua model tersebut dapat berkembang lantaran mereka paradigmanya jelas sampai pada tataran *how to achieve?*

Beberapa tahun yang telah lampau, Indonesia menyakralkan begitu rupa Pancasila. Tidak dijabarkan secara jelas dan sistematis dalam tataran filosofis atau paradigmanya. Ia sakti, dan repotnya lagi menjadi doktrin tunggal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, terlebih dikritik. Kendati pemerintahan yang berkuasa waktu itu kerap bersembunyi di belakangnya dalam mengambil suatu kebijakan yang semena-mena dan egoistis. Sehingga Pancasila dipuji dan dilindungi tapi akhirnya tidak terwujud secara empiris.

Tetapi jika diikuti perkembangan konseptualnya, kapitalisme dan Marxisme terbuka untuk dikritik dan dikembangkan. Sehingga, sosialisme itu mengalami pergeseran. Misalnya Cina yang belajar dari kegagalan Uni Soviet, karena itu tidak mau melakukan kesalahan yang sama. Jadi sosialisme tetap ada, begitu pula individualisme, keduanya diakomodir di Cina. Artinya, walaupun Cina merupakan negara komunis, tetapi gagasan individualisme juga ditampung. Sebaliknya juga Barat yang kapitalis, tetapi spirit sosialisme diadopsi. Jadi sesungguhnya tidak ada yang *pure* 100% sosialis atau sebaliknya kapitalis. Karena dalam diri masing-masing warga terdapat tuntutan hak-hak individu. Di Cina sekarang ini spirit setiap individu untuk kaya tinggi sekali. Itu naluri manusiawi. Begitu juga sebaliknya di Barat dorongan untuk menyantuni orang lain juga tidak kalah tinggi. Lalu, posisi Indonesia sebagai negara, konsepsi apakah yang dengan jelas dapat ditangkap. Di Indonesia, saya ingat betul ketika Pak Adam Malik masih hidup, ia mengeluarkan statemen: “awas hati-hati Indonesia ini jangan-jangan menjadi sampah kapitalis dan sampah sosialis”. Yang dimaksudkan beliau: kapitalisme sampahnya berupa semangat egois untuk mengumpulkan duit; sampah sosialis berbentuk kediktatoran negara terhadap rakyat.

Sebab, ciri negara komunis dengan kediktatorannya adalah tidak adanya ruang kebebasan individu. Sedangkan dalam konteks mengum-

Demokrasi sebagai sebuah nilai luhur dan cita-cita sosial yang menekankan keadilan, musyawarah, keterbukaan terhadap kritik serta kesamaan hak di depan hukum, jelas Islam sangat sejalan bahkan mendukung. Jika nilai-nilai dan mekanisme demokrasi berjalan semestinya, maka akan muncul seleksi pemimpin yang terbaik, mengikis kultus individu, serta penguatan supremasi hukum serta etika sosial.

pulkan uang, kapitalisme memungkinkan juga perilaku egoisme yang tidak memperdulikan nasib orang lain yang lebih membutuhkan. Perpaduan kedua “sampah” tersebut yang menyebabkan bangkrutnya negara ini. Sehingga *warning* dari almarhum Adam Malik relevan untuk direnungkan bersama. Saya ingat betul karena selama lima tahun saya menjadi tutor studi Islam di keluarga Adam Malik. Sehingga saya terbiasa mengobrol dengan keluarga Pak Adam Malik.

Namun, apabila mencerna butir-butir yang terdapat dalam Pancasila, maka dasar negara ini lebih menekankan sosialisme. Hal yang sama juga berlaku dalam konstitusi, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 33.

Sesungguhnya ada unsur kombinasi dalam dasar negara dan konstitusi kita. Kita tidak bisa eksklusif dalam menangkap semangatnya. Tantangannya sesungguhnya manakala konsep tentang negara ini dikaitkan dengan Islam, di mana Islam pada prinsipnya secara retorik seharusnya lebih bagus ketimbang sosialisme dan kapitalisme. Maka, pertanyaan yang patut diajukan: apakah bisa Islam mewujudkan konsep yang lebih bagus? Di sinilah mestinya Islam bertemu dengan konsep Pancasila. Islam hendaknya dapat menunjukkan kelebihanannya, kalau tidak bisa menunjukkan ke dalam dunia kenyataan, berarti kalah. Dan dalam kenyataannya yang lebih diterima justru prinsip-prinsip kapitalis. Namun begitu, saya percaya bahwa Islam merupakan wahyu yang mengandung spirit di mana kebaikan dan kebenaran bersumber dari Allah. Pada tataran normatif saya percaya bahwa Islam sanggup menginspirasi konsep yang lebih unggul. Tetapi pada akhirnya letak persoalannya adalah bagaimana nilai-nilai Islam diwujudkan, tentunya, membutuhkan pranata hukum, ilmu atau metodologi yang memadai. Di situ, pada hematnya, umat Islam ditantang untuk menerjemahkan nilai-nilai dalam pranata-pranata.

Tetapi mungkinkah Islam ditarik ke dalam wilayah kompetisi ideologis, dengan mengandaikan Islam memiliki tatanan yang unik dan unggul, melampaui sosialisme dan kapitalisme?

Sebelum masuk pada perdebatan apakah Islam memberikan landasan yang lebih baik bagi terciptanya suatu ideologi, terlebih dahulu, *pertama,*

kita rumuskan dengan jernih makna ideologi dalam konteks ini. Ideologi merupakan sebuah formula yang di dalamnya mempunyai nilai-nilai atau cita-cita yang ingin diperjuangkan untuk mengubah masyarakat. Maka, sebuah ideologi seharusnya mempunyai *blueprint* dan menjadi *imagined society*, masyarakat yang seperti apa yang hendak diidamkan. Setelah itu, baru ditarik pada pertanyaan yang paling mendasar: apakah Islam mempunyai itu semua? Adakah dalam Islam rumusan yang jelas ihwal masyarakat yang diidamkan, dan seperti apakah itu? Sebab, kalau konsep yang kapitalis, di antaranya, masyarakat sangat menghargai individu, terdapat kebebasan kompetisi dan tegas dalam menegakkan hukum. Masyarakat komunis bekerja secara optimal tetapi mengonsumsi sesuai dengan kebutuhannya, dan semuanya diatur oleh negara.

Yang *kedua*, ideologi akan tumbuh ketika orang mempunyai semangat dan militansi tinggi untuk memperjuangkan nilai-nilai ideologi yang diyakininya. Artinya, ada emosi untuk membela sesuatu yang diangankan. Jika demikian, lalu konsep apa yang hendak dibela oleh umat Islam. Yang *ketiga*,

ideologi mempunyai musuh yang dianggap sangat mengancam dan sekaligus menyebabkan kondisi yang senantiasa diidamkan jauh dari kenyataan. Kalau tidak ada musuhnya, suatu ideologi akan “pingsan”. Maka, semua ideologi mesti mempunyai musuh. Dulu Barat musuh utamanya adalah Uni Soviet, yang komunis, tetapi ternyata musuh itu telah ambruk. Begitupun, dapat dikatakan di sini bahwa musuh Barat termasuk rezim fasis seperti di Italia dan Nazi di Jerman yang sudah roboh juga. Karena itu, sekarang ini dimunculkan lagi musuhny, yaitu Islam, teroris.

Semua gerakan mempunyai musuh. Maraknya gerakan-gerakan yang radikal di dalam Islam sudah tentu mempunyai musuh. Sebab salah satu amunisi sebuah ideologi tidak lain mengidentifikasi lawan sebagai musuhnya. Tetapi, yang perlu ditekankan lagi di sini, ideologi tersebut harus

Demokrasi harus dilihat dari spirit dan nilai-nilai yang hendak diperjuangkan; sementara Islam sendiri sangat menghargai hak asasi manusia (HAM), musyawarah dan menghargai kritik.

Sehingga tidak relevan memperhadapkan Islam dengan demokrasi. Dari sini kita bisa memahami apa alasan orang yang menerima dan apa alasan yang menolak demokrasi.

memecahkan problem yang ada di masyarakat. Kalau tidak, maka ideologi akan kehilangan basisnya. Jadi, *pertama* problemnya jelas; yang *kedua* orientasinya *problem solving*.

Di antara problem yang sedang mengemuka dan diidentifikasi sebagai musuh oleh kalangan atau gerakan-gerakan radikal dalam Islam, terutama karena dianggap oleh mereka sangat menghimpit dan menyengsarakan perekonomian masyarakat, di samping juga menyebabkan rusaknya moralitas, adalah proyek neoliberalisme dengan pasar bebasnya. Apa tantangan dan solusi yang hendak ditawarkan Islam untuk menciptakan keadilan ekonomi dan keadilan sosial terhadap desakan pasar bebas?

Saya tidak ahli di bidang itu. Namun, sebagaimana saya uraikan tadi bahwa nilai-nilai Islam dengan tegas memperjuangkan keadilan. Itu hal yang pokok untuk menyikapi persoalan yang sedang kita bahas. Keduanya, dibutuhkan peran negara. Untuk itu, apa yang baik dari negara lain bisa saja ditiru. Sementara yang tidak baiknya bisa saja dikritik, atau menciptakan sendiri yang lebih baik. Kalau memang tidak bisa menciptakan, tiru saja yang baik, karena hidup ini sejatinya proses tiru-meniru. Yang dapat ditiru misalnya hal yang bagus dari negara lain yang telah maju adalah memberikan ruang kebebasan yang diiringi dengan ketegasan hukum; pembelaan dan pemihakan kepada kalangan warganya yang kalah. Jadi kalau hidup ini pada dasarnya adalah panggung kompetisi, maka dibutuhkan negara untuk menjadi wasit, dengan peran dan fungsinya membuat panggung yang bebas, menyediakan fasilitas keamanan, pendidikan, kesehatan dan akses-akses lainnya. Dalam panggung kompetisi itu, negara juga memberikan “hadiah”. Yang menonton disediakan tenda. Yang kalah dan sakit dibawa ke rumah sakit dan diberikan tunjangan atau akses agar dapat berkompetisi lagi. Yang menang dipungut pajak. Jadi, negara bukan malah menjadi pemain. Dalam aturannya negara juga tidak diperbolehkan membunuh orang, dengan tinju boleh-boleh saja asal jangan sampai mati. Setiap panggung permainan yang baik membutuhkan biaya yang memadai. Karena itu sepak bola juga ada pajaknya. Coba lihat sepak bola di Eropa. Itu merupakan kompetisi sekaligus festival. Di situ dikenakan pungutan pajak.

Jadi negara itu memberikan fasilitas dengan mendorong orang, melindungi yang kalah, dan menyediakan akses untuk meramaikan

permainan. Jadi, hidup seperti panggung festival. Tidak disangsikan lagi, hidup ini tak ubahnya festival. Sehingga di dalamnya berlangsung beragam kompetisi. Tetapi kompetisi yang berjalan harus di bawah rambu-rambu hukum. Dalam kompetisi tersebut niscaya ada menang dan kalah. Maka, negara harus menyelenggarakan festival yang indah untuk ditonton.

Salah satu akses atau fasilitas yang mesti disediakan negara supaya dapat menyelenggarakan kompetisi yang sehat adalah pendidikan. Problemnnya, ketika sebagai sebuah institusi pendidikan milik publik, apa yang selama ini dilakukan oleh UIN sering direspon berbeda, bahkan mengundang kontroversi. Ada yang melihat UIN sebagai basis pendidikan yang memproduksi gagasan-gagasan radikalisme agama, di satu sisi. Pada sisi lainnya, beberapa kalangan Islam justru beranggapan bahwa UIN merupakan gudang yang menjadikan liberalisme pemikiran berkembang subur, sehingga nilai-nilai Islam sendiri dalam pendidikan semakin terpinggirkan?

Allah menyuruh umat manusia merenungkan ayat-ayat atau jejak-jejak-Nya. Di dalam al-Quran Allah berkali-kali menyerukan kepada manusia agar mempergunakan akal pikirannya. Sehingga, menurut ajaran Islam, orang yang akalnya tidak sehat dan tidak fungsional akan menggerogoti atau bahkan merusak imannya. Artinya, tanpa melakukan perenungan,

kontemplasi dan refleksi kritis, sulit bagi seorang mukmin untuk mengagumi kebesaran Tuhan dan ciptaanNya. Namun kita mesti hati-hati, bisa-bisa disebut sombong mengatakan telah mengenal dan mengetahui hakikat Allah, karena Allah pada dasarnya Maha Gaib, Maha Tersembunyi. Yang tampak adalah jejak-jejak-Nya semata. Jadi, seharusnya antara *believe*, iman, dan nalar terjadi hubungan yang dinamis, senantiasa menelisik dan merenungkan ayat-ayat-Nya. Kalau orang mengingkari Allah dengan demikian ia buta dan tuli, sebab begitu nyata ayat-Nya. Tetapi, lagi-lagi, adalah congkak sekali apabila ia menganggap mengetahui tentang Tuhan.

apabila berbicara dalam tataran ideal tujuan umum dari agama yang paling ideal dan mulia, tentu saja hal itu hampir menjadi watak bagi setiap agama. Tetapi jika masuk ke dalam wilayah empiris praktis, niscaya kita tidak bisa membuat keseragaman atas dunia dan kehidupan ini dengan wajah tunggal.

Sebab nalar manusia terbatas hanya mengetahui obyek-obyek yang empiris. Sedangkan ayat-ayat atau jejak-jejak Tuhan terlalu akbar untuk dijangkau oleh nalar manusia. Artinya, Islam menyuruh agar umatnya memacu dan berpikir keras untuk membaca ayat-ayat-Nya, yang apabila diandaikan untuk ditulis seluruhnya sekalipun lautan jadi tinta dan segenap dedaunan menjadi kertas, ayat-ayat Tuhan tidak akan pernah habis ditulis.

Namun begitu, jika kembali merujuk kepada kata liberal, sulit untuk menemukan padanannya dalam rumusan ilmu pengetahuan Islam. Oleh karena itu, istilah liberal hendaknya jangan dipaksakan untuk disamakan dengan konsep-konsep yang sudah ada dalam Islam. Jadi, bagi para kalangan intelektual yang menganggap berbagai istilah yang datang dari Barat dapat bermanfaat untuk kemajuan pemikiran Islam, sepatutnya dijelaskan terlebih dahulu. Begitu pula kalangan yang mengkritiknya harus menjelaskan secara argumentatif mengapa menolaknya.

Maka, siapapun orangnya yang telah menyatakan menerima rukun iman dan rukun Islam, lalu berpikir secara radikal atau liberal perihal Islam bukan berarti dia telah menjadi kafir. Kecuali kalau mereka sudah tidak percaya lagi pada kebenaran al-Quran. Namun, apabila terdapat penafsiran yang berbeda terhadap ketentuan-ketentuan tersebut adalah hal yang wajar dan sudah sejak awal Islam kerap berkembang perbedaan-perbedaan di antara para Sahabat dan para ulama. Pertanyaannya, apakah pemikir-pemikir yang dianggap liberal tersebut masih menghargai dan meyakini al-Quran atau tidak; masih teguh memegang rukun Islam dan rukun iman atau sudah meninggalkannya? Selama mereka masih berpegang pada al-Quran, rukun iman, rukun Islam, bagi saya tidak ada yang perlu dituduhkan. Sebab kalau dianggap telah keluar dari Islam, maka mereka yang menuduhnya harus dapat membuktikan sudah sejauh mana para pemikir liberal telah menyimpang dari yang telah digariskan dalam al-Quran. Sepatutnya tuduhan tersebut dijelaskan oleh mereka kenapa para pemikir itu bahkan dianggap kafir atau murtad. Hendaknya terlebih dahulu wawancara sumbernya langsung. Maka teman-teman yang menuduh bahwa orang UIN itu liberal, menyimpang dan sebagainya, jika meminjam istilah dalam ilmu Hadits, *sanad*-nya *shahih* atau tidak? Pernahkah mereka wawancara, membaca bukunya secara utuh dan mengutipnya secara benar? Karena itu apabila “Haditsnya tidak sah” maka itu semua adalah fitnah. “Haditsnya palsu”.

Bagaimana kalau mereka berkaca pada pihak-pihak tertentu di dalam UIN yang dianggap liberal, lantaran alasan – salah satu (dosen) di antaranya – mengawinkan pasangan yang berbeda agama dan menafsirkan al-Quran secara bebas, karena sangat menjunjung tinggi rasionalitas, dan alasan lainnya?

Berbagai isu yang diperdebatkan umat dan adakalanya telah menimbulkan perselisihan, sesungguhnya bukan topik baru kalau saja mereka sempat membaca kitab-kitab klasik. Maksud saya, kita tidak harus setuju dengan pendapat orang, namun jangan pula mudah kaget lalu kecam sana kecam sini. Terlebih mereka yang dianggap tokoh masyarakat, sebaiknya memberi contoh yang bijak bagaimana melemparkan gagasan dan bagaimana merespon gagasan yang kita tidak setuju. Problem utama dari tuduhan yang terlanjur berkembang selama ini terhadap UIN dan beberapa person di dalamnya adalah karena tidak dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Mari belajar dari ulama Hadits. Mereka sangat kritis dan teliti ketika mendengar sebuah berita tentang agama, tidak mudah menerima sebelum melakukan klarifikasi dan investigasi.

Saya sangat menyayangkan beberapa tuduhan dan beredarnya buku yang isinya mengkritik UIN namun tidak etis dan tidak ilmiah. Kasihan, mereka telah meracuni umat dan menyebar fitnah. Bahwa ada dosen ataupun mahasiswa yang pantas ditegur, saya sangat setuju. Namun jangan mudah membuat generalisasi dan mengadili iman orang lain. Jadi, setiap ada sebuah isu keagamaan sudah sepatutnya terlebih dahulu ditimbang matang.

Saya sangat menyayangkan beberapa tuduhan dan beredarnya buku yang isinya mengkritik UIN namun tidak etis dan tidak ilmiah. Kasihan, mereka telah meracuni umat dan menyebar fitnah. Bahwa ada dosen ataupun mahasiswa yang pantas ditegur, saya sangat setuju. Namun jangan mudah membuat generalisasi dan mengadili iman orang lain. Jadi, setiap ada sebuah isu keagamaan sudah sepatutnya terlebih dahulu ditimbang matang. Jika, memang tuduhan tersebut benar adanya, dikarenakan pihak tersebut menyimpang dari ketentuan yang digariskan dalam rukun iman dan Islam – setelah diselidiki dan ditimbang dengan sungguh-sungguh sampai pada sumber bersangkutan – kita wajib

memberi *tawshiyah*. Tetapi harus dicermati juga apakah persoalannya hanyalah sebatas perbedaan pemahaman dan apakah benar-benar dalam prinsip yang lain juga menyimpang semuanya? Di sinilah, bagi saya, merupakan bagian dari dinamika tafsir agama. Karena itu, pro-kontra sejatinya bagian dari kekayaan Islam, dan mestinya dipersilakan saja, sebagaimana sudah sejak awal mengiringi perjalanan agama ini. Namun dalam konteks tersebut, yang harus tetap dikedepankan adalah etika dan standar keilmuan.

Di dalam Islam perbedaan paham merupakan hal yang biasa. Inilah yang menjelaskan mengapa muncul banyak mazhab di Islam. Salah satu alasannya, karena Islam terbiasa dengan tradisi kritik. Dalam lingkup konsepsi fikih, tasawuf, filsafat dan politiknya terdapat banyak mazhab. Sebab, pangkal utama dari amunisi ilmu, di antaranya, tidak lain kritik. Tetapi etika dan standar keilmuan hendaknya tetap dijaga. Jangan sampai perbedaan dalam ilmu pengetahuan keislaman memunculkan fitnah dan didorong oleh kebencian. Saya sangat menghargai kritik, tetapi etika dan ketulusan harus dijaga.

Apabila dirumuskan dalam paham liberalisme, apakah menurut Anda kebebasan berpikir juga mesti berkorelasi terhadap cakupan lainnya, artinya kebebasan berpikir kemudian mengandaikan juga kebebasan berkompetisi dalam ekonomi dan kebebasan politik?

Pasangan yang tepat dalam meletakkan prinsip kebebasan berpikir sudah tentu harus dengan etika dan hukum. Sebab, kalau sudah tidak ada hukum dan etika, menurut hemat saya, sudah tidak sehat. Sebab nantinya akan menimbulkan fitnah yang tidak dikehendaki, caci-maki, dan laku tidak beradab. Negara dan kampus ini didirikan dengan tujuan mulia membangun peradaban, masyarakat madani, masyarakat yang beradab dengan ikatan-ikatan hukum dan bimbingan ilahi. Di Madinah sebenarnya berpegang pada spirit tauhid dan konsensus hukum disepakati. Jika etika dan hukum menjadi landasannya maka tercipta perkembangan ilmu pengetahuan dengan kreasi-kreasi budaya di dalamnya.

Dalam kajian yang pernah dilakukan UIN, kalau memang ada, ataupun respon yang muncul dari komitmen UIN sebagai perguruan tinggi, terhadap

desakan globalisasi yang sudah di hadapan mata, yang datangnya dari Barat, apakah bagi UIN globalisasi dianggap sebagai tantangan dan dorongan bagi kemajuan kreativitas berpikir kalangan akademisi atau justru hanya membelenggu karena terlampau kuatnya hegemoni Barat?

Semua agama sekarang dihadapkan pada pengalaman yang sangat baru, yaitu keberadaan masyarakat plural yang langsung dirasakan kehadirannya. Agama-agama yang umurnya sudah di atas 1000 tahun, dahulu mereka tumbuh dalam masyarakat yang *remote*, terpencil, saling berjauhan dan sangat komunal. Bahasanya sama, wilayahnya menyatu dan pakaiannya sama. Sehingga, otomatis yang menjadi panutan adalah sosok atau figur waktu itu. Kemudian belakanganlah, agama yang muncul ribuan tahun yang lalu tersebut, yang hingga sekarang masih dianut oleh masyarakat, secara demografis tiba-tiba umatnya berlipat-lipat dengan milyaran penganut. Lantas, ketika di antara mereka bertemu, masing-masing mempunyai kepercayaan yang berbeda, bahasa juga berbeda. Sehingga perlu dicatat: betapa hebatnya agama sampai bisa bertahan ribuan tahun.

Jadi, jika kembali mencerna ulang kemunculan tiap-tiap agama dengan wilayah dan zamannya masing-masing, maka agama sebetulnya jumlahnya ribuan di muka bumi ini. Tetapi dalam perjalanan waktu, di antara banyaknya agama itu ada yang mati menjadi fosil, bahkan hanya berumur singkat. Beberapa di antaranya terus bertahan. Dengan pengertian lain, agama dengan bahasanya yang masih bertahan itu hebat sekali. Begitupun yang terjadi dengan ideologi. Di antara ideologi yang pernah ada, beberapa umurnya hanya sampai hitungan puluhan tahun, kemudian mati. Komu-

Di dalam Islam perbedaan paham merupakan hal yang biasa. Inilah yang menjelaskan mengapa muncul banyak mazhab di Islam. Salah satu alasannya, karena Islam terbiasa dengan tradisi kritik. Dalam lingkup konsepsi fikih, tasawuf, filsafat dan politiknya terdapat banyak mazhab. Sebab, pangkal utama dari amunisi ilmu, di antaranya, tidak lain kritik. Tetapi etika dan standar keilmuan hendaknya tetap dijaga. Jangan sampai perbedaan dalam ilmu pengetahuan keislaman memunculkan fitnah dan didorong oleh kebencian. Saya sangat menghargai kritik, tetapi etika dan ketulusan harus dijaga.

nisme di negara Uni Soviet, misalnya, tak sampai seratus tahun sudah bangkrut

Adalah suatu kelebihan bagi agama Islam yang sampai sekarang dapat bertahan. Di dunia ini agama-agama primitif banyak sekali yang mati. Sementara itu, Yahudi yang muncul 6000 tahun yang lalu hingga sekarang masih bertahan agamanya, bahasanya, jaringan politiknya dan para penganutnya terus berkembang. Di samping Anda benci terhadap mereka, tetapi coba pelajari bagaimana Yahudi *survive*. Karena itu, perlu juga Anda mengetahui antropologi Yahudi. Sebab bagi saya hal itu mengagumkan. Orang-orangnya mempunyai jaringan ekonomi, ilmu, lobi, dan banyak yang meraih Nobel. Kalau Anda percaya akan takdir dan pilihan Tuhan, sehingga mereka sekarang semakin kuat, maka harus konsekuen: menerima saja kehebatan mereka, jangan dimusuhi. Jadi, sikap umat Islam itu paradoks. Kalau yang terjadi di dunia ini sudah menjadi kehendak dan pilihan Tuhan, maka mestinya umat Islam mengajak berSahabat mereka. Tetapi kalau mereka dibenci Tuhan kemudian umat Islam dengan sertamerta memusuhinya, mengapa mereka semakin besar dan menguasai dunia ini hampir di pelbagai bidang?

Demikianpun Nasrani, di mana Yesus Kristus dalam kritik sejarahnya banyak menuai kontroversi. Sudah sejak awal kemunculannya teologi Kristiani oleh Yahudi dimusuhi, terlebih sosok Yesus. Al-Quran juga mengkritik teologi Kristiani karena dianggap menyimpang. Tetapi, Nasrani terus bertahan. Padahal, dia dijepit oleh teologi Yahudi dan Islam. Bahkan agama Nasrani dalam perkembangannya sangat agresif, ekspansif, dan ditakuti. Barangkali penting mengkaji anatominya, karena hal tersebut menarik. Begitu juga Islam, yang dianggap agama orang Arab, dapat berkembang di Amerika, Eropa, Inggris, bahkan disegani. Dan banyak lagi agama atau kepercayaan yang bertahan lama dan mendapat tempat sangat luas di muka bumi ini seperti Konghuchu, Hindu, Budha dan yang lainnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sekarang ini terjadi proses yang semakin mengental di antara agama-agama yang ada, *selected religion*. Dengan pengertian lain, teori Darwin tentang evolusi, *the survival of the fittest*, seleksi alam, berlaku juga pada agama. Sebagian dari agama-agama itu ditinggalkan, bangkrut dan ambruk. Sebagian di antaranya bertahan, berkembang dan menjadi kompleks.

Di sinilah letak persoalannya: dalam masyarakat perkotaan sekarang ini sulit dipertahankan homogenitas etnis dan agama, terlebih di kampus. Sebab, kampus merupakan miniatur masyarakat plural. Terlebih, eksistensi dunia kampus semakin “menginternasional”, artinya dinamika di dalamnya semakin memplural. Dulu bahasa Arab pernah memegang hegemoni peradaban kelas dunia, sekarang bahasa Inggris paling banyak digunakan orang, terutama dengan adanya komputer dan internet sehingga kian memperkokoh penyebaran bahasa Inggris dalam dunia sains dan bisnis. Jadi sekarang ini masyarakat dunia tengah mengalami sebuah fenomena atau pengalaman baru berupa masyarakat global yang sangat majemuk. Dalam situasi seperti itu banyak pemeluk agama yang terkaget-kaget. Kekagetan tersebut ada yang diekspresikan dengan penuh rasa curiga terhadap kelompok yang berbeda, ada yang bersahabat, ada yang berdialog, dan ada juga yang mengambil sikap konfrontatif.

Dalam menyikapi pengalaman dunia yang serba baru itu, dalam agama Islam sendiri bermacam-macam ekspresi dan problemnya sebagaimana bisa kita lihat keragaman sistem politik dan tradisi yang tumbuh di negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim, seperti Iran, Maroko, Saudia Arabia, Mesir, Pakistan, Irak, Indonesia, dan Bangladesh, yang kesemuanya terlihat gamang memasuki dunia modern yang penuh persaingan.

Sebagai realitas sosial-politik, umat Islam Indonesia sendiri masih belum selesai bagaimana memosisikan agama, negara dan masyarakat sehingga yang lebih mengemuka hanyalah hiruk-pikuk berebut massa dan kekuasaan, bukannya membangun peradaban. Semua itu bagi saya merupakan pengalaman dan pemandangan yang menarik untuk diamati dan

Yang namanya anti-pluralisme dan sikap eksklusivisme, merasa dirinya paling benar dan yang lain mesti salah dan sesat, mudah ditemui pada semua kelompok agama, baik Yahudi, Kristen maupun Islam yang kesemuanya mengaku sebagai pewaris dan penerus millah Ibrahim. Jadi jangan menganggap bahwa anti-pluralisme itu fenomena orang Islam saja. Orang Yahudi yakin mereka adalah umat terbaik pilihan Tuhan. Mungkin teologi yang inklusif adalah ajaran Hindu dan Budha, yang lebih sering disebut sebagai *way of life*, bukannya agama.

dianalisis. Sungguh terkadang sangat mengasyikkan dan sekaligus membingungkan. Ada kalangan yang cemberut dan mudah membenci serta mencurigai yang lain. Ada yang setiap hari berpikir bagaimana membunuh orang kafir, karena beranggapan bahwa dengan membunuh pintu surga terbuka baginya. Beberapa orang terus memutar otak bagaimana mendakwahkan Islam secara tepat di tengah masyarakat yang centang-perenang ini. Beberapa kalangan lainnya sibuk merumuskan dialog antar-agama yang efektif dan mengagendakan bentuk kerjasama di antara umat beragama yang berbeda.

Semua itu merupakan mozaik pandangan dan sikap beragama yang tak luput dari pengaruh karakter pribadi, etnis maupun variabel lain di luar ajaran agama. Selama tidak mengganggu keamanan dan tidak main paksa, silakan masing-masing mencari dan mengekspresikan keyakinan agamanya. Karena agama memang selalu tumbuh bersama perkembangan pribadi dan dinamika zaman.

Dalam situasi seperti itu, jelas peran UIN adalah sebagai lembaga keilmuan dan lembaga dakwah dalam pengertiannya yang luas, sehingga diharapkan bisa memberikan kontribusi pencerahan dan bimbingan dengan merujuk pada nilai-nilai Islam untuk kebangkitan bangsa dan kemanusiaan. Tetapi mengharapkan UIN sebagai sebuah kekuatan raksasa yang mampu menyelesaikan persoalan umat Islam Indonesia, tentu merupakan harapan yang berlebihan.

Apabila mencermati lebih dekat fenomena yang relatif baru bagi pengalaman keagamaan, di mana kemajemukan menjadi tantangan tersendiri bagi agama, begitupun tingkat fragmentasi dalam mengekspresikan pemahaman agama atau keyakinan yang begitu tinggi, apakah UIN sebagai institusi pendidikan yang berbasis agama Islam mempunyai kurikulum yang dapat merespon kondisi keagamaan tersebut sehingga dapat membekali mahasiswa untuk bersikap lebih arif dan dewasa terhadap kemajemukan, terlebih di tengah derasnya arus globalisasi?

Jika uraian sebelumnya lebih melihat realitas dunia secara umum, maka dalam konteks keindonesiaan yang terkait dengan agama Islam, keberadaan MUI, UIN, Muhammadiyah, NU, Partai Islam, termasuk juga negara, semua menghadapi sebuah kondisi di mana masyarakat

sedang berada di tengah nilai dan kepentingan yang campur aduk. UIN hanyalah salah satu *scope* kecil dalam mozaik besar dunia Islam. Sehingga perannya jangan terlampau dibesar-besarkan dan tidak mungkin dituntut untuk dapat mengatasi segenap persoalan yang ada. Namun demikian, hendaknya masing-masing institusi yang mengaku Islam, baik partai politik, ormas, pesantren, IAIN, STAIN, demikianpun UIN, merumuskan masing-masing jati dirinya yang akomodatif atau “santun” terhadap keanekaan.

Teristimewa ihwal jati diri di kampus atau universitas sebagaimana telah disinggung sebelumnya yang mencakup lima aspek (tempat transfer ilmu, lembaga produsen ilmu baru, *character building*, *social responsibility*, lalu pusat pengembangan kebudayaan). Namun demikian, banyak harapan yang dialamatkan pada UIN yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi umum semacam UI, ITB ataupun UGM, yaitu lembaga yang juga diharapkan menjadi produsen ahli dan pemimpin keagamaan. Jadi, sekalipun UIN sudah mengembangkan program studi umum, masyarakat tetap menitipkan harapan agar dari UIN muncul ulama dan tokoh-tokoh agama. Lebih dari itu, di kampus

ini banyak mahasiswa yang datang dari desa dan keluarga miskin serta dari lingkungan pesantren. Bagi mereka satu-satunya harapan terdekat untuk mendapat jembatan mobilitas intelektual adalah lewat UIN. Dengan demikian kami berusaha melayani dan mendidik serta membekali mereka agar nanti kembali ke masyarakat menjadi orang yang mempunyai pengetahuan (*knowledge*), saleh (*piety*), mempunyai integritas tinggi sebagai calon *leader*.

Secara pribadi saya tidak setuju pada nihilisme. Tetapi untuk mengatakan pada satu kebenaran absolut terhadap apa yang saya pahami dan yakini, dengan menafikan kebenaran yang terkandung di luar, juga tidak berani. Sebab, saya adalah manusia yang sangat lemah dan bodoh, namun ingin berjalan menuju kebenaran yang absolut, tapi bukan absolutisme pemikiran dan pemahaman.

Meminjam istilah Sayyed Hossein Nasr, konstruksi pemahaman agama itu *relatively absolute* dan *absolutely relative*.

Saya selalu berusaha memperoleh kebenaran sejati milik Allah, sekalipun saya mesti selalu waspada, siapa tahu pemahaman saya tentang kebenaran yang terkandung dalam al-Qur'an ternyata salah, tidak lurus.

Sebagai universitas yang menjadi kebanggaan umat Islam, UIN Jakarta mestilah membuka diri terhadap berbagai perkembangan ilmu serta menjalin kemitraan dengan insitusi lain baik di dalam maupun luar negeri agar bisa menjadi model dan inspirasi bagi pengembangan perguruan tinggi Islam lain di tanah air khususnya. Dengan begitu sebagai lembaga pendidikan UIN mengemban amanat dan harapan umat dan bangsa. Sekian banyak profesor dan doktor yang ada harus merasa terpanggil untuk ikut memantapkan kehidupan bernegara dan menciptakan suasana yang sehat bagi hubungan antar-agama. Karena itu, meski UIN secara kelembagaan berada di bawah Departemen Agama, namun secara sosial dan keilmuan juga merupakan aset bagi Depdiknas, Deplu, maupun pemerintah sendiri, dengan menjadikan UIN sebagai laboratoriumnya.

Dan, karena posisi UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta, maka kami menjadikannya sebagai pintu gerbang dunia untuk melihat Islam Indonesia. Hal ini sudah kami lakukan dengan bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi asing. Sejauh ini begitu banyak kunjungan tamu asing, baik diplomat, wartawan maupun ilmuwan peneliti yang datang ke UIN untuk berdiskusi. Beberapa pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah Islam di Indonesia kompatibel atau tidak dengan demokrasi? Bagaimana prinsip *human rights* dalam Islam dan bagaimana implementasinya? Ada juga pertanyaan bisnismen perihal aman atau tidaknya mereka berinvestasi di Indonesia. Saya pikir-pikir, ternyata salah satu agenda penting seorang rektor adalah menerima tamu dan undangan seminar, baik di dalam maupun di luar negeri.

Jadi, UIN mesti bisa menjaga keseimbangan, mendengarkan dan mempertemukan suara umat, pemerintah dan dunia. Karena itu bagaimana kita memposisikan lembaga ini agar tidak terlalu jauh ke Barat sehingga yang di sini (kalangan umat Islam sendiri) merasa ditinggalkan. Akan repot kalau kita menciptakan jarak secara ekstrem dengan berbagai *stakeholders* UIN. Di sinilah posisi UIN dalam menjaga keseimbangan sekaligus menjadi jembatan. Risiko dan komitmen ketika menjadi jembatan, tentu saja harus siap diinjak-injak oleh pihak-pihak agar tercipta silaturahmi antarmereka. Tetapi posisi ini sering disalahpahami oleh beberapa pihak dari kalangan Islam sendiri. Komitmen kami dengan membuka Fakultas Kedokteran adalah memberi kesempatan kaum santri agar bisa menjadi dokter dan pada gilirannya nanti harus mengabdikan pada masyarakat miskin

di desa. Beberapa santri yang pintar-pintar kita berikan beasiswa agar nantinya kembali dan membangun pesantren sebagai pusat kesehatan desa. Kendati untuk merealisasikan ini semua sangat mahal biayanya, tetapi kita carikan agar beasiswa tetap ada. Syukur-syukur pemerintah daerah bersedia mengirimkan putranya yang terbaik dengan dukungan beasiswa dari mereka.

Sebagaimana juga sekularisme dan liberalisme yang datang dari Barat, sehingga mendapat reaksi yang keras dari umat Islam, begitu pula pluralisme. Apa tanggapan Anda perihal diharamkannya pluralisme oleh MUI karena, salah satunya, dipahami sebagai sinkretisme?

Karena kebetulan *background* saya adalah studi filsafat, saya selalu ingin klarifikasi konseptual dan argumen sebelum membuat penilaian. Kalau pluralisme artinya mengidentikkan semua agama, maka pengharaman tersebut dapat saya maklumi. Tetapi kalau terdapat definisi lain atas pandangan pluralisme, seperti alasan sosiologis bahwa realitas keberagaman itu sangat beragam, dan perlunya sikap saling menghargai, sampai di situ saya jelas setuju dengan pluralisme. Oleh karena itu masing-masing benar dengan posisi dan argumen yang berbeda-beda. Kebenaran tidak selalu tunggal. Tetapi bagi saya, lagi-lagi, *subject matter*-nya apa? Saya bisa memaklumi alasan MUI, tapi saya juga bisa memaklumi alasan yang berseberangan. Karena mereka berbicara dengan sudut pandang yang berbeda.

Dalam dunia ilmu pengetahuan, konflik dan kritik diperlukan kalau ingin maju. Ilmu pengetahuan maju karena adanya kritik dan perdebatan teoritis terus-menerus.

Tetapi menurut Anda sendiri, apakah mengidentikkan pluralisme dengan sinkretisme – untuk mengharamkan pluralisme – yang dianggap menjadikan akidah atau iman dari umat menjadi dangkal, merupakan alasan yang proporsional dalam menempatkan makna sebenarnya dari pluralisme?

Kekhawatiran yang menyergap kalangan Islam dan MUI adalah hal yang sah-sah saja. Tetapi apakah kekhawatiran itu benar-benar terjadi atau

tidak. Untuk membuktikan itu semua maka diperlukan riset dan kajian yang serius. Untuk mengecek benar tidaknya sebuah statemen, bagi saya, perlu diverifikasi. Pertanyaannya, betulkah yang menerima pluralisme berarti mengamini sinkretisme? Maka harus ada riset untuk mewawancarai setiap pihak yang menerima pluralisme. Kalau kesimpulannya adalah tidak, berarti pernyataan itu tidak benar, sebaliknya kalau ya, berarti benar.

Kalau pandangan Anda sendiri tentang pluralisme bagaimana?

Kalau pluralisme dipahami sebagai cerminan atas realitas sosial, maka itu adalah kemestian. Sebagaimana telah saya katakan sebelumnya bahwa kita hidup dalam dunia yang begitu majemuk, sehingga sulit bagi kita untuk tidak bergaul dengan kelompok yang berbeda. Pluralitas itu sesungguhnya paling mudah terjadi dalam dunia *science* dan kebudayaan. Dalam dunia *science* kita tidak bisa untuk tidak menghargai perbedaan argumentasi. Dalam wilayah budaya, contoh yang paling mudah kita dapatkan pada bangunan dan arsitektur masjid. Unsur dalam bangunan masjid mana yang murni Islam? Menara sebenarnya berasal dari tradisi Majusi, begitu pula kubah. Speaker dahulu di Arab tidak ada. Lalu apanya yang khas Islam? Yang pasti tata cara ibadahnya itu sendiri.

Pada tingkat teologis, pluralisme sampai pada pemahaman bahwa hakikatnya keselamatan bukan monopoli sebuah agama. Apakah memang demikian?

Pasti muncul perdebatan seru setiap berbicara keselamatan, apakah secara eksklusif hanya dimiliki sebuah agama atau setiap agama memungkinkan ada jalan keselamatan. Ihwal pengakuan adanya keselamatan pada agama lain, memang ada pendukungnya, dan ada pula penentangannya. Apapun alasannya, saya yakin bahwa setiap pemeluk agama sangat yakin bahwa jalan keselamatan paling dekat adalah ajaran agama yang dipeluknya. Lebih dari itu, masing-masing pemeluk agama mengklaim dirinya paling selamat.

Secara sosiologis dan psikologis, hal ini mudah diteliti. Umat Kristiani tentu berpandangan merekalah yang paling selamat, selainnya berada di atas jalan kesesatan. Begitupun dalam pandangan orang Islam, pemeluk

Kristen itu celaka. Demikianlah seterusnya setiap pemeluk agama cenderung berpikir eksklusif, merasa paling benar dan paling dekat dengan Tuhan. Bahkan eksklusivisme itu berkembang lagi dalam tubuh internal satu agama, sehingga muncullah mazhab, sekte dan aliran yang cenderung mengkafirkan yang lain.

Namun begitu tak dapat dipungkiri terdapat sekelompok orang yang memiliki keyakinan berbeda, ada yang secara terbuka dan ada yang diam-diam secara pribadi, bahwa jalan kebenaran itu juga terdapat di seluruh agama. Orang Kristen bilang, bisa saja orang Islam masuk surga. Demikian juga sebagian orang Islam mengatakan mungkin saja orang Kristen masuk surga. Bahkan ada yang berpandangan, siapapun bisa saja masuk surga – terserah kehendak Tuhan yang maha Kasih dan maha Pengampun.

Jadi yang namanya anti-pluralisme dan sikap eksklusivisme, merasa dirinya paling benar dan yang lain mesti salah dan sesat, mudah ditemui pada semua kelompok agama, baik Yahudi, Kristen maupun Islam yang kesemuanya mengaku sebagai pewaris dan penerus *millah* Ibarhim. Jadi jangan menganggap bahwa anti-pluralisme itu fenomena orang Islam saja. Orang Yahudi yakin mereka adalah umat terbaik pilihan Tuhan. Mungkin teologi yang inklusif adalah ajaran Hindu dan Budha, yang lebih sering disebut sebagai *way of life*, bukannya agama.

Hindu dan Budha memandang beragam agama bagaikan beragam sungai yang kesemuanya tengah mengalir menuju lautan. Hanya saja ketika seseorang tengah berada di sebuah sungai, seolah-olah sungai hanyalah satu dan unik, pasti berbeda dari yang lain. Entah kedalamannya, tebingnya,

Hindu dan Budha memandang beragam agama bagaikan beragam sungai yang kesemuanya tengah mengalir menuju lautan. Hanya saja ketika seseorang tengah berada di sebuah sungai, seolah-olah sungai hanyalah satu dan unik, pasti berbeda dari yang lain. Entah kedalamannya, tebingnya, ikan-ikannya, dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihatnya dari langit, ternyata banyak sekali sungai dan semuanya menuju ke lautan. Begitulah halnya dengan beragam agama, mereka memandangnya semua menuju pada muara yang sama.

ikan-ikannya, dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihatnya dari langit, ternyata banyak sekali sungai dan semuanya menuju ke lautan. Begitulah halnya dengan beragam agama, mereka memandangnya semua menuju pada muara yang sama. Ada lagi yang menggunakan ibarat cahaya di dalam rumah. Mata kita hanya melihat cahaya sebatas yang ada di dalam rumah kita. Padahal, dari matahari yang sama dan satu, sekian banyak rumah, kebun dan daerah juga memperoleh cahayanya.

Jadi, lagi-lagi menurut mereka yang berpandangan sangat eksklusif, manakala seseorang berada dalam satu keyakinan tertentu, ia cenderung menafikan: pada agama lain tidak ada cahaya kebenaran dan keselamatan. Di luar dirinya tidak ada kebenaran. Itulah kecenderungan utama dari teologi Yahudi, Kristen dan Islam. Dan sesungguhnya sikap eksklusif, merasa dirinya paling benar dan tidak rela melihat kebajikan dan keunggulan pada orang lain, itu juga terjadi dalam aspek kehidupan lainnya. Dalam pertandingan sepak bola saja sering muncul keributan dan perkelahian antar-pendukungnya. Begitu pula yang sering terjadi dalam persaingan antar-partai yang bisa memicu konflik dan perkelahian. Maka, sikap inklusif dan eksklusif selalu berkaitan dengan faktor-faktor non-agama, di dalamnya masuk sentimen psikologis dan antropologis. Salah satu penjelasannya, manusia cenderung larut untuk berkelompok, ikatannya bisa dalam bentuk agama, olah raga, nasionalisme, partai dan apa saja.

Jika pada dasarnya kecenderungan manusia lebih suka untuk mengikatkan dirinya dalam satu kelompok tertentu ketimbang melakukan pergaulan yang terbuka dengan pihak di luar kelompoknya, apakah itu menjadi pertanda bahwa keharusan pembaharuan teologi menjadi inklusif dan pluralis dapat dikatakan useless dan sia-sia?

Untuk mengatakan bahwa upaya terhadap pembaharuan teologi agar lebih inklusif dan pluralis itu sia-sia dan tidak berguna sama sekali adalah hal yang keliru. Akan tetapi, dalam ranah teologi indikasi betapa kuatnya eksklusivisme itu tidak bisa diabaikan. Adalah sifat manusia yang mempunyai kecenderungan untuk eksklusif. Pasalnya, eksklusivisme merupakan watak setiap manusia karena dengan gampang mereka mengikatkan kuat-kuat dirinya pada jenis ikatan tertentu, tidak hanya dalam teologi. Seperti di Palestina, para pejuangnya tidak semua karena agama, tetapi juga karena

alasan tanah air. Namun eksklusivisme akan menjadi semakin militan ketika memperoleh penegasan dari paham agama yang diyakininya, seperti halnya para teroris yang yakin sekali meledakkan bom itu merupakan tindakan suci. Hal itu merupakan fenomena kultural, antropologis, psikologis yang kebetulan mendapat penguatan dari agama. Sementara, tanpa agama saja, seseorang bisa menjadi sangat radikal.

Apabila persoalan eksklusivisme teologis dapat dilacak dari aspek psikologis dan antropologis, apakah dalam wilayah yang lebih filosofis hal itu dapat ditangkap – atau barangkali lebih tepatnya membenturkannya pada level perennial, di mana semacam ada samudra kebenaran yang maha luas dan tak terbatas?

Dalam filsafat perennial memang dijelaskan perihal “samudera”. Tetapi kita hidup di kolam-kolam kecil, yang masing-masing memiliki batas atau pagar dan masing-masing merasa kolam-kolam itu wilayah privasinya.

Padahal, sekalipun kita di rumah punya sumur sendiri, sesungguhnya air itu bagian dari samudera luas. Saya tidak berani untuk mengatakan bahwa yang punya sumur hanya saya. Orang lain mungkin juga punya air dari sumber yang berbeda. Saya meyakini Islam yang saya anut paling benar. Tetapi saya tidak berani untuk menutup kasih Allah yang Maha Absolut. Siapa tahu orang lain akan menerima aliran kasih dan ampunan Tuhan karena Tuhan bagaikan maha mata air kasih yang tak terbatas. Karena Allah serba maha, sebaliknya pikiran, pengetahuan dan pengalaman saya sangat terbatas, maka jalan terbaik adalah “berislam” atau berserah diri secara total (*kâffah*) pada Allah. Sebagai manusia yang nisbi, relatif, terbatas, maka yang paling menenangkan diri saya adalah berislam secara total pada Allah, tidak berpretensi mengajari dan menyaingi Allah yang absolut.

Yakin bahwa Allah Maha Kasih, *al-Rahmân* dan *al-Hâdi*, maka terserah pada kehendak Allah mau diapakan akhirnya hidup sekarang, besok dan setelahnya nanti. Jadi, maaf, saya tidak dalam posisi untuk mengadili dan menimbang iman dan amal seseorang. Saya termasuk Mu'tazilah dalam

Hemat saya tidak produktif mendiskusikan perihal sekularisme. Untuk itu, betapa akan jauh lebih santun apabila dicarikan saja istilah-istilah lain yang sepadan tanpa harus menghilangkan substansinya.

pengertian berusaha keras untuk bisa menjadi Jabariyah, yaitu menjalani hidup dengan ikhlas dan penuh kepasrahan pada Allah. Kalau Allah menghendaki dia masuk neraka, siapa yang dapat mencegah-Nya. Sebaliknya, sangat mungkin bagi Allah menghendaki pemeluk agama lain atau orang lain yang kelihatannya tidak pernah berdoa untuk memasukkan mereka ke surga.

Tetapi, tepat pada titik itulah perdebatan tentang pluralisme yang salah satunya bagaimana menghindar dari bahaya relativisme. Sebab, jika setiap orang dapat mengambil air dari sumur manapun karena tidak ada sumber air yang menjamin kebenaran absolut, karena hanya Tuhan yang absolut, maka segala sesuatunya yang berkaitan dengan kebenaran iman seseorang akan menjadi serba relatif.

Dalam perbincangan ini harus dibedakan antara absolutisme, relativisme dan nihilisme. Secara pribadi saya tidak setuju pada nihilisme. Tetapi untuk mengatakan pada satu kebenaran absolut terhadap apa yang saya pahami dan yakini, dengan menafikan kebenaran yang terkandung di luar, juga tidak berani. Sebab, saya adalah manusia yang sangat lemah dan bodoh, namun ingin berjalan menuju kebenaran yang absolut, tapi bukan absolutisme pemikiran dan pemahaman. Meminjam istilah Sayyed Hossein Nasr, konstruksi pemahaman agama itu *relatively absolute* dan *absolutely relative*. Saya selalu berusaha memperoleh kebenaran sejati milik Allah, sekalipun saya mesti selalu waspada, siapa tahu pemahaman saya tentang kebenaran yang terkandung dalam al-Quran ternyata salah, tidak lurus.

Tetapi karena relatif itulah sehingga setiap orang atau kelompok boleh mengklaim apa yang menurutnya benar. Inilah yang dengan mudah menyulut konflik, dalam hal ini, teologi?

Konflik tidak bisa dielakkan. Ambisi untuk menyelesaikan konflik merupakan hal yang tidak mungkin. Untuk itu, biarkan saja konflik terjadi, dengan catatan asal tidak keluar dari ketentuan etika sosial dan hukum yang ada. Sebab jika konflik berubah menjadi anarki, maka peradaban akan hancur. Hidup ini penuh konflik. Jangan pernah Anda membayangkan kehidupan tanpa konflik. Yang diperlukan adalah manajemen konflik (politik, pemikiran, teologi dan sebagainya).

Tidak ada kehidupan tanpa konflik. Dalam wilayah yang paling kecil, konflik bisa terjadi dengan diri sendiri yang pecah dalam batin seseorang. Misalnya aku merasa bodoh dalam memandang hal tertentu, lalu muncul tuntutan bagaimana agar aku pintar. Itu merupakan konflik dialektis. Hidup itu penuh dialektika, ada tesis dan antitesis. Kita sendiri merasakan, justru karena terjadi konflik dialektis maka hidup menjadi dinamis dan selalu ingin mengubah dan memperbaiki nasib.

Jadi, apakah mestinya tidak harus dipertentangkan antara nilai-nilai yang partikular dalam agama dengan satu atau seperangkat nilai yang universal dan absolut?

Boleh saja hal tersebut dipertentangkan, tetapi jangan sampai memaksa orang lain untuk mengikutinya. Hargailah kemerdekaan orang lain, karena kita juga ingin dihargai oleh orang lain. Jadi junjunglah etika, ketulusan, dan komitmen untuk memajukan

Yang menjadi persoalan utama sekarang ini adalah bagaimana nilai-nilai yang abadi yang terdapat dalam Islam dapat mendorong munculnya ilmu-ilmu baru terutama ilmu-ilmu dalam bidang sosial dan ilmu alam.

masyarakat yang selalu berada pada ketegangan antara konflik dan rekonsiliasi. Antara keinginan untuk damai dan kompetisi yang urutannya bisa memunculkan peperangan. Dalam dunia ilmu pengetahuan, konflik dan kritik diperlukan kalau ingin maju. Ilmu pengetahuan maju karena adanya kritik dan perdebatan teoretis terus-menerus. Sekian ulama besar tampil ke panggung sejarah karena berani berbeda dengan gurunya. Tetapi, tentu saja, yang diharapkan adalah konflik yang disertai dengan kecerdasan dan etika.

Tetapi, bagaimana kalau konflik tersebut berlangsung terus tidak berujung, sebagaimana terjadi di masyarakat Arab: antar-kabilah atau antara Sunni dan Syi'ah, dan di tempat lainnya lantaran tidak adanya satu aturan nilai dan hukum yang dapat mengikat mereka, yang bersifat universal?

Jika mereka terus berkonflik tanpa etika dan aturan hukum yang ditaati bersama, maka ongkosnya dibayar sendiri. Seluruh risiko yang di-

timbulkan ditanggung sendiri. Itu *sunnatullâh*. Atau ongkosnya, di antaranya, sebuah masyarakat akhirnya akan dikuasai dan diatur oleh orang asing yang lebih kuat dan pintar. Itulah hukum sejarah. Misalnya saja jika kita tidak mau bersahabat dengan alam, maka banjir bermunculan di sana-sini dan kita semua yang harus menanggung risikonya. Seekor sapi saja kalau disayangi akan memberi susu yang segar, sebaliknya kalau diabaikan dan tidak diurus dengan baik, tidak akan keluar susunya. Karena itu hendaknya manusia lebih mengedepankan kasih sayang terhadap sesama manusia, ketimbang memupuk konflik. Nabi, misalnya, memberikan tauladan dengan datang untuk membagi kasih sayang dan pencerahan. Orang kafir pun beliau sayangi dan beliau tegur, lalu diajak ke jalan yang benar untuk berbagi kasih dan ilmu. Itu semua oleh Nabi dijalani dengan penuh etika dan kesabaran yang luar biasa.

Apakah Anda – kaitannya dengan kasih sayang yang tidak terbatas hanya pada kalangan Muslim, tetapi hendaknya juga menyayangi umat yang lain – berpandangan bahwa sudah saatnya menjadikan UIN lebih terbuka dengan siap menerima mahasiswa non-Muslim, misalnya?

Sekarang ini masih ada pihak yang keberatan bagi mahasiswa non-Muslim untuk belajar di UIN. Ini perlu kita tanyakan apa yang menjadi alasan keberatan mereka? Apakah kurang percaya diri terhadap kehadiran orang lain? Apa keberatannya orang non-Muslim mempelajari agama Islam yang kita yakini paling unggul? Kalau kita melarang, jangan-jangan akan dinilai menutup jalan kebenaran. Bukankah itu dosa? Saya sendiri secara pribadi tidak apa-apa. Sebab dahulu umat Islam ketika tengah mengalami masa kejayaannya juga menghargai dan menerima murid maupun profesor dari agama lain. Problemnya, pada waktu itu umat Islam sedang percaya diri. Sebab, sikap inklusif mudah muncul ketika orang dalam posisi kuat dan percaya diri. Sebaliknya, orang yang mudah marah dan sarat kecurigaan terhadap orang lain, pasti sedang mengalami krisis percaya diri.

Kalau benar ada yang ditakutkan dengan penerimaan mahasiswa non-Muslim, sebenarnya hal itu perlu ditinjau ulang, apa pertimbangan utamanya, mengingat UIN bukanlah lembaga konspirasi, tetapi lembaga pendidikan dan peradaban. Kalau orang lain masuk ke UIN, berarti orang tersebut tertarik pada ilmu keislaman. Karena itu saya sebagai pribadi,

bukan sebagai rektor, setuju apabila UIN membuka diri dan mempersilakan umat lain menimba ilmu di kampus ini. Tetapi pertanyaannya, apakah memang sudah siap? Apakah masyarakat, terutama umat Islam, juga sudah siap menerima? Padahal, kalau kita percaya bahwa Islam dan kampus ini merupakan sumber ilmu dan kebenaran, jangan dihalangi jika ada orang yang tertarik untuk datang belajar. Siapa tahu akan jadi amal saleh. Kalau mereka tidak diperbolehkan datang, berarti kita menutup pintu dakwah. Tetapi, lagi-lagi cara berpikir saya ini mungkin berbeda dari teman lain.

Jadi, di sini ada logika yang kurang konsisten. Di sisi lain agama menyuruh untuk berdakwah kepada orang kafir, tetapi ketika ada orang kafir datang malah ditolak. Tentu saja kalau orang kafir itu membawa api permusuhan, buat apa diterima. Tetapi kalau mereka mau belajar, tidak ada salahnya untuk diterima di UIN. Namun saya sangat menyadari bahwa institusi ini milik negara dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, sehingga mesti izin terlebih dahulu pada semua pihak.

Wawancara dilakukan di Jakarta

Percakapan dengan

Lies Macoes-Natsir



Lies Macoes-Natsir, aktivis perempuan tamatan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang UIN).

ekularisasi dipilih para pendiri republik ini ketika mereka menolak Piagam Jakarta dan menghilangkan tujuh kata di belakang sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa". Ini adalah upaya untuk menjaga netralitas negara terhadap semua warganya. Keindonesiaan kita sedang mendapat ancaman dari tiadanya demarkasi yang jelas antara wilayah privat (agama) dengan publik (negara). Maka, Indonesia harus mengambil langkah sekularisasi sebagai jawaban niscaya bagi penyelesaian masyarakat yang plural. Untuk itu dibutuhkan ketegasan menarik jarak dengan urusan primordial agar negara dapat bersikap adil kepada semua entitas warga yang berbeda. Kita membutuhkan suatu pandangan bersama semacam Pancasila dan aturan-aturan praktis yang mampu mewadahi keanekaragaman sekaligus melindungi keyakinan kita dari intervensi dan kepentingan politik.

Bagaimana Anda memandang sekularisme yang sering dipandang negatif oleh banyak kalangan?

Awal tahun 2006 saya diundang sekelompok perempuan yang, kata-kannya, sudah selesai secara ekonomi. Mereka umumnya lahir dan besar dari keluarga Muslim atau setidaknya Abangan. Bahkan sebagian anak-anak mereka menikmati lembaga pendidikan Islam modern dan elitis. Sesuatu yang tidak mereka rasakan tempo hari karena mereka umumnya sekolah di lembaga pendidikan Katolik atau swasta lainnya. Sebagian besar mereka atau suami mereka mungkin menikmati liberalisme ekonomi pada masa Orde Baru. Pendeknya mereka adalah ibu-ibu kelas mapan Jakarta.

Undangan bersifat informal itu dimulai dengan sebuah cerita. Rupanya mereka baru kembali dari Turki. Dalam tuturannya, mereka di sana menyaksikan sesuatu yang menurut mereka sangat mengagumkan, demikian mereka bercerita. Bukan sekadar alamnya yang indah, tetapi situasinya yang mengesankan sebagai kota peradaban Islam. Mereka berkesimpulan bahwa Turki telah berhasil membangun sebuah negara modern dengan tetap mencirikan sebuah negara sekular, tetapi dengan fondasi kebudayaannya (Islam) yang kuat. Keberhasilan ini, menurut mereka, karena Turki berhasil melalui proses sekularisasi.

Ketika mereka kembali ke tanah air, demikian lanjutan ceritanya, mereka seperti merasakan kegelisahan yang tak bisa dibuang dengan pergi tidur atau berlibur. Harap dicatat, ketika itu di Jakarta sedang terjadi perdebatan yang sangat hangat soal rancangan Undang-undang Anti-Pornografi dan Pornoaksi. Masyarakat nyaris terbelah antara yang pro dan kontra. Hampir setiap minggu di jalan-jalan utama di Jakarta terjadi pawai dan demonstrasi yang menunjukkan polarisasi pendapat atas RUU itu.

Secara diametral para ibu “gedongan” ini mencoba membandingkan kondisi masyarakat Islam di sini dan di Turki. Menurut mereka, Islam di sini tak lagi ramah seperti di masa lalu. Setiap perbedaan seringsekali disikapi dengan kekerasan dan tindak anarkis. Mereka, sebagaimana Buya Syafii Maarif, demikian jengkel pada perilaku kampung halaman para “pembela Islam” yang datang ke kafe atau ke tempat ibadah agama lain dengan cara-cara kekerasan. Secara langsung tampilan para “preman berjubah” itu tampaknya telah mengganggu ketentraman kaum ibu yang merasa memiliki

Islam juga. “Biar begini, saya ini Muslim”, demikian biasanya mereka mengenalkan identitas dirinya.

Dari sini, diperoleh gambaran sederhana bahwa Islam di negara Indonesia telah mengalami proses fundamentalisme. Dan ini, bagi ibu-ibu, sangat mengkhawatirkan. Kebebasan yang selama ini mereka peroleh baik sebagai warga negara atau sebagai umat Islam, merasa terusik oleh perilaku kalangan fundamentalis itu. Menurut mereka, Islam Indonesia saat ini telah menjadi suatu kekuatan dengan watak minoritas, meskipun pada kenyataannya mereka yang mayoritas bahkan dominan. Dengan watak minoritas dimaksud, kalangan tertentu merasa punya mandat untuk melakukan proteksi terhadap keyakinannya dan merasa punya wewenang untuk melakukan apa saja termasuk represi kepada kelompok lain yang dianggapnya bertentangan. Celakanya, dalam situasi itu negara malah bungkam atau setidaknya tak kunjung tegas. Tidak salah jika negara bahkan dianggap tunduk pada perilaku sipil yang represif itu. Padahal sudah sangat jelas Islam Indonesia dewasa ini adalah kelompok mayoritas dan bahkan dominan. Di sisi lain, pluralitas Indonesia adalah sebuah keniscayaan.

Mengapakah sikap primordial Islam muncul, sementara mereka sendiri justru sang mayoritas? Mengapakah selalu muncul anggapan bahwa Islam sedang terancam sehingga harus melakukan tindakan apapun, termasuk kekerasan untuk membelanya? Bukankah untuk sebuah negara yang plural dibutuhkan sebuah ketegasan dalam menarik jarak dengan urusan primordial, sehingga negara dapat bersikap adil kepada semua entitas warga di negara ini? Menurut mereka, kita membutuhkan suatu pandangan bersama semacam Pancasila dan aturan-aturan praktis yang

Secara sederhana saya memaknai sekularisasi sebagai pemisahan ruang privat dan publik. Pemisahan sama sekali tidak berarti penghilangan apalagi pemusnahan agama. Pemisahan artinya mendudukan ruang dan fungsi pada tempatnya. Urusan agama, dalam pemahaman saya dengan mengacu pada konsep sekularisasi, seharusnya masuk ke persoalan privat, urusan pribadi. Sebab, spiritualitas adalah pengalaman pribadi.

mampu mewadahi keanekaragaman Indonesia, sekaligus melindungi keyakinan kita dari intervensi dan kepentingan politik. Contoh perda-perda yang diberi label “syariat Islam” yang pada intinya mengatur urusan-urusan perilaku personal dan bukan publik menjadi rujukan betapa bedanya kita dengan Turki.

Kesimpulan tentang kemajuan Turki boleh jadi benar, dalam beberapa hal, namun juga terlalu naif, untuk hal lain. Mereka tentunya tahu bahwa ketika sekularisasi menjadi “panglima”, represi yang dilakukan negara atas nama sekularisasi di Turki juga luar biasa. Kelompok Muslim tak memiliki kebebasan sedikitpun untuk menunjukkan kemusliman mereka di ruang publik. Perempuan Muslim mengalami kekerasan yang berlipat dibandingkan kaum lelakinya. Sebab selain ditekan negara, dalam situasi seperti ini mereka juga ditekan para pemuka agama agar patuh pada pandangan tradisional ihwal perempuan dalam agama seperti kewajiban menggunakan jilbab di ruang publik. Akibatnya, banyak dari mereka tidak dapat mengikuti pendidikan di sekolah umum atau bahkan harus berhenti bekerja.

Sebetulnya represi yang dilakukan negara pernah dialami kalangan Muslim di Indonesia pada masa awal Orde Baru. Islam politik benar-benar di tindas. Islam budaya dikerdilkan menjadi sekadar hiburan atau ritual tanpa ruh. Atas nama politik SARA, kepelbagaian haram untuk dibicarakan apalagi dipertentangkan. Konsep budaya rukun, sebuah cara pandang yang dicaplok mentah-mentah dari budaya Jawa, diterapkan dengan paksa ke seluruh penjuru negeri ini. Perbedaan direkayasa untuk dikelola menjadi harmoni yang juga diterapkan tanpa dibicarakan terlebih dahulu. Pancasila yang seharusnya dapat menjadi ideologi terbuka, ditafsirkan tunggal oleh dan untuk kepentingan Orde Baru. Jadi, terlepas betapapun naifnya mengagungkan keberhasilan Turki dalam sekularisasi, menurut saya kegelisahan mereka tentang represi yang dilakukan kalangan agama kepada kelompok lain adalah sah adanya.

Sebenarnya apa yang Anda maknai dengan sekularisasi itu; apa bedanya dengan sekularisme? Relevankah gagasan tersebut buat Indonesia?

Secara sederhana saya memaknai sekularisasi sebagai pemisahan ruang privat dan publik. Pemisahan sama sekali tidak berarti penghilangan apalagi

pemusnahan agama. Pemisahan artinya mendudukkan ruang dan fungsi pada tempatnya. Urusan agama, dalam pemahaman saya dengan mengacu pada konsep sekularisasi, seharusnya masuk ke persoalan privat, urusan pribadi. Sebab, spiritualitas adalah pengalaman pribadi. Dari sisi historis, sekularisasi di Barat terjadi ketika gereja pada Abad Pertengahan mendominasi kehidupan warganya. Segala sesuatu ditentukan dan diputuskan oleh gereja dan didasarkan pada rujukan yang subyektif, yaitu wilayah keyakinan. Mengambil kata Yunani *saekulum*, sekular artinya dunia; serba dunia. Sekularisme adalah pemikiran atau konsep yang memisahkan urusan dunia dengan urusan akhirat. Melalui usaha sekularisasi ini institusi gereja ditolak atau setidaknya dibatasi kehadirannya agar mereka tidak ikut *cawe-cawe* mengurus urusan publik. Wilayah gereja seharusnya terbatas hanya mengurus umat, dan karenanya bersifat domestik dan subyektif. Sementara urusan publik seharusnya diserahkan kepada negara dan karenanya mesti bersifat netral, objektif demi melindungi semua warganya terlepas dari apapun latar belakangnya baik secara sosial, etnis, gender dan keyakinannya.

Dominasi gereja memang tidak terjadi di negeri ini. Tapi kebutuhan untuk melakukan sekularisasi di Indonesia bagi saya adalah nyata. Berbeda dengan di Barat, yang kita butuhkan adalah menarik jarak dari fikih yang diformalkan menjadi peraturan-peraturan atau hukum positif. Fikih sebagai produk pemikiran ulama kebanyakan bersifat *khilâfiyah* (di dalamnya

Tentu saja tak semua produk fikih dikesampingkan dalam mengatur urusan publik. Undang-undang Perkawinan adalah satu contoh bagaimana produk pemikiran fikih diubah menjadi hukum positif. Seperti sebuah irisan diagram ven, Undang-undang perkawinan merupakan sebuah kesatuan dari berbagai pandangan fikih di mana semua lingkaran-lingkaran pandangan yang berbeda-beda itu bersinggungan membentuk sebuah lingkaran dalam yang relatif bulat. Lingkaran dalam itulah yang kita namakan *maslahah* atau kebaikan. Sejauh itu membawa kemaslahatan untuk semua, fikih atau hukum adat atau apapun bisa disodorkan sebagai sumber hukum yang kemudian diuji secara demokratis.

terdapat perbedaan pendapat). Sebuah hukum yang *khilâfiyah* seharusnya tak dipaksakan menjadi hukum positif yang kemudian menjadi makna tunggal. Aturan-aturan yang berkaitan dengan peran dan kedudukan perempuan, atau mengatur bagaimana perempuan sebagai warga negara harus bertingkah laku, tidak bisa dipaksakan oleh hanya satu mazhab dalam fikih.

Tentu saja tak semua produk fikih dikesampingkan dalam mengatur urusan publik. Undang-undang Perkawinan adalah satu contoh bagaimana produk pemikiran fikih diubah menjadi hukum positif. Seperti sebuah irisan diagram ven, Undang-undang perkawinan merupakan sebuah kesatuan dari berbagai pandangan fikih di mana semua lingkaran-lingkaran pandangan yang berbeda-beda itu bersinggungan membentuk sebuah lingkaran dalam yang relatif bulat. Lingkaran dalam itulah yang kita namakan *mashlahah* atau kebaikan. Sejauh itu membawa kemaslahatan untuk semua, fikih atau hukum adat atau apapun bisa disodorkan sebagai sumber hukum yang kemudian diuji secara demokratis.

Diakui atau tidak, sejarah sekularisasi di Indonesia berbanding lurus dengan berdirinya republik ini. Sekularisasi dalam pendapat saya telah dipilih oleh para pendiri Republik ini ketika mereka menolak Piagam Jakarta dan menghilangkan 7 kata di belakang sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa”. Sangat jelas ini adalah upaya untuk menjaga netralitas negara terhadap semua warganya. Sebagai mayoritas, umat Islam waktu itu justru bersikap *legowo* untuk menghormati kepelbagian di negeri ini. Mereka tidak *aji mumpung* sama sekali. Dengan menyadari bahwa agama dan adat adalah dua hal yang teramat penting dalam mengatur kebutuhan dan tata hubungan antar-umat beragama, maka sampai batas tertentu negara diberi wewenang untuk mengurusinya. Dan dengan melanjutkan tradisi birokrasi jajahan Belanda, urusan umat kemudian diserahkan kepada Departemen Agama. Sementara untuk tata hubungan internal agama diserahkan kepada umat sendiri. Di sanalah peran organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU menjadi sangat penting. Negara secara objektif semestinya berhubungan dengan umat melalui perwakilannya, baik di partai atau di organisasi keagamaan. Berbagai keperluan umat agar mendapatkan kenyamanan dalam menjalankan keyakinannya, diurus dan dikomunikasikan melalui badan-badan tersebut. Dengan pemaknaan

seperti itu setiap upaya sekularisasi bagi sebuah negara yang plural seperti Indonesia, buat saya adalah niscaya. Apalagi untuk kondisi saat ini.

Mengapa saat ini Anda merasa sekularisasi begitu penting untuk kondisi Indonesia?

Ya karena dalam perkembangannya kita melihat bahwa campur tangan agama ke dunia publik, secara perlahan tetapi pasti, mulai tak terkendali. Ini karena kita membiarkan Islam menjadi hanya pada simbol dan politik. Padahal seharusnya kita bersikukuh pada Islam yang substantif yang di dalamnya justru termuat nilai-nilai pluralisme, kesetaraan antara manusia, berlomba untuk hal yang baik bagi kemanusiaan dan seterusnya. Contoh sederhana adalah soal seragam sekolah. Seragam sekolah semula diciptakan untuk mengeliminasi perbedaan antar-status sosial warga, suku, ras, dan agama. Tapi tiba-tiba seragam telah dititipi atribut agama atas nama pengajaran moral bagi anak didik. Saya bukan tidak setuju dengan pendidikan moral, budi pekerti, tetapi bagi saya pendidikan moral di sekolah harusnya yang memiliki nilai-nilai universal dan berlaku umum, tidak didasarkan pada salah satu pandangan mazhab dalam fikih. Mengajarkan tentang kebersihan, kejujuran, sopan-santun, berbuat baik kepada sesama teman, menghormati perempuan, hal-hal tersebut lebih substantif dan berlaku umum ketimbang mewajibkan anak perempuan memakai rok panjang atau anak laki-laki memakai baju koko di hari Jumat. Kalau menghendaki bahwa penggunaan baju itu diberi nilai-nilai agama, mengapa tidak pada yang substansinya. Misalnya memenuhi nilai-nilai kebersihan, kepantasan, jauh dari *riyâ'* (pamer) dan sombong.

Katakanlah sebagai mayoritas kita ingin agar cara berpakaian tetap bersumber dari nilai-nilai *fiqhiyah*. Mengapa kita tidak mencari pandangan

Diakui atau tidak, sejarah sekularisasi di Indonesia berbanding lurus dengan berdirinya republik ini. Sekularisasi dalam pendapat saya telah dipilih oleh para pendiri Republik ini ketika mereka menolak Piagam Jakarta dan menghilangkan 7 kata di belakang sila pertama "Ketuhanan yang Maha Esa". Sangat jelas ini adalah upaya untuk menjaga netralitas negara terhadap semua warganya.

yang lebih moderat, misalnya batas-batas aurat dari mazhab Hanafi yang cukup di bawah dengkul. Jadi dengan menggunakan rok seperti itu, bagi anak-anak Muslim telah memenuhi tuntutan fikih, bagi kelompok lain tak merasa ada pemaksaan mengikuti keyakinan orang lain. Substansinya adalah mereka menggunakan seragam dengan tetap Islami, sopan, memenuhi nilai-nilai kepantasan dan bisa digunakan oleh semua siswa apapun latar belakang agamanya. Dari segi praktisnya rok di atas mata kaki justru memudahkan anak-anak perempuan untuk bergerak sesuai dengan perkembangan kejiwaannya sebagai remaja. Sekolah umum menurut pandangan saya seharusnya mengutamakan sebuah “ruang” di mana persamaan menjadi pengikat warga belajar dan seragam sekolah adalah salah satu medianya. Namun ketika seragam kemudian diintervensi oleh salah satu pandangan agama yang bersifat mengikat, yang secara nyata membedakan warga belajar berdasarkan keyakinannya, maka dalam hal ini saya merasa membutuhkan penjelasan.

Bukankah dulu Orde Baru juga melakukan hal yang sama, memaksakan siswa untuk tidak menggunakan jilbab? Bukankah ini juga pemaksaan?

Itu jelas berbeda. Orde Baru melakukan pemaksaan untuk tidak menggunakan sesuatu yang diyakini siswa. Sementara sekarang anak-anak dipaksa untuk memakai sesuatu yang belum tentu mereka yakini. Ketika para siswa dengan sukarela memakai jilbab, siswa lainnya masih punya pilihan individu. Sebab ini adalah pilihan kesadaran. Negara jelas tidak boleh melarang seseorang menjalankan keyakinannya. Tetapi dalam hal penggunaan rok panjang atau bahkan jilbab di hari Jumat, ini adalah bentuk pemaksaan yang dilakukan sebuah peraturan untuk sesuatu yang belum tentu diyakini siswa atau orang tuanya. Ketika Jilbab dilarang, saya berteriak dan menyatakan itu melanggar HAM. Begitu juga ketika rok panjang dipaksakan, saya juga berteriak karena itu juga pelanggaran. Pada kasus pertama (penggunaan jilbab) dasarnya adalah pelanggaran atas keyakinan, sementara penggunaan rok panjang dasarnya adalah paksaan atas nama peraturan. Bagi saya keduanya sama-sama paksaan: yang pertama, paksaan untuk membuka (kasus Orde Baru); yang kedua, paksaan untuk menggunakan. Padahal, dalam ibadah harusnya tidak ada paksaan!

Ada hal lain yang jauh lebih bermasalah. Ketika pelarangan atas penggunaan jilbab terjadi, kita bisa berteriak atas nama HAM. Tetapi ketika anak kita dipaksa untuk menggunakan rok panjang dan jilbab, kita tidak bisa berteriak lagi. Sebab, sangsinya kita dianggap melawan Tuhan atau minimal melawan aturan agama. Ketika jilbab dilarang, kalangan aktivis HAM dan agama bahu-membahu untuk melawan peraturan negara yang represif itu. Tetapi, sekarang ketika pemakaian penggunaan rok dilakukan, secara horisontal warga negara harus berhadapan-hadapan antara yang pro dan yang kontra. Lebih dari itu, agama kemudian menjadi unsur yang memaksa, menjadi tiran. Sebagaimana diungkapkan oleh kalangan ibu-ibu “gedongan” tadi. Ketika agama melakukan intervensi terhadap kepentingan-kepentingan publik yang di dalamnya terdiri dari pelbagai agama dan kepentingan, sebenarnya pada saat itu agama telah menciderai akal sehat atau malah telah memberangus akal sehat.

Diakui atau tidak, sejarah sekularisasi di Indonesia berbanding lurus dengan berdirinya republik ini. Sekularisasi dalam pendapat saya telah dipilih oleh para pendiri Republik ini ketika mereka menolak Piagam Jakarta dan menghilangkan 7 kata di belakang sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa”. Sangat jelas ini adalah upaya untuk menjaga netralitas negara terhadap semua warganya.

Selain persoalan itu, apalagi yang mendasari mengapa sekularisasi penting bagi Indonesia?

Momentum paling baru yang memicu kegelisahan orang dan kemudian mulai memikirkan lagi perlunya sekularisasi adalah ketika terjadi kontroversi dalam Rancangan Undang-undang Antipornografi dan Pornoaksi (RUU-APP). Telah saya katakan, kalangan yang menolak RUU APP seperti saya, bukan datang dari kelompok yang tidak beragama, kami umumnya berasal dari keluarga Muslim yang terdidik dan tidak berkeberatan anak kami atau keluarga, bahkan diri sendiri, mengenakan jilbab sebagai pilihan keyakinan. Namun ketika aturan-aturan agama tersebut dipaksakan masuk ke dalam domain publik, kita menjadi tidak punya

pilihan. Padahal agama sendiri memberikan pilihan. Pada akhirnya kami merasa bahwa akal sehat kita tidak lagi bisa digunakan. Spiritualitas kita dipasung dan dikendalikan orang lain. Bagaimana bisa menjalankan keyakinan begitu saja disamakan dengan mengurus KTP? Inikah model bermasyarakat yang kita kehendaki?

Sementara itu di daerah-daerah muncul perda-perda yang tendensinya mengatur persoalan-persoalan privat yang dasarnya adalah penafsiran fikih yang masih mengidap *khilâfiyah*. Perda tentang kewajiban menjalankan salat secara berjamaah, atau kewajiban menggunakan jilbab atau menggunakan kemampuan baca tulis al-Quran sebagai syarat untuk masuk tingkat SD atau SMP, misalnya, pada titik ini saya melihat bahwa keindonesiaan kita memang sedang mendapat ancaman dari tiadanya demarkasi yang jelas antara wilayah privat agama dengan wilayah publik negara. Pada sisi ini, menurut saya, sekularisasi bagi Indonesia menjadi niscaya.

Dalam konteks Indonesia mengapa hal seperti ini muncul? Bukankah dari dulunya kita telah menetapkan Indonesia menjadi negara yang memang tidak berbasiskan agama?

Menurut saya, salah satu akar persoalannya adalah karena rezim Orde Baru gagal membuktikan bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia berhasil dengan merata. Satu hal yang sangat penting dalam ruh Islam adalah adanya panggilan untuk mengatasi krisis, untuk berjihad melawan kezaliman. Namun, ketika Orde Baru gagal, muncul kembali gagasan-gagasan untuk berjihad. Celakanya, jihad tersebut bukan dengan mengatasi krisis; tetapi dengan menawarkan ideologi Islam sebagai solusi.

Sangat menarik bahwa pada mulanya Soeharto sangat enggan bekerjasama dengan kalangan agama. Namun dalam dekade kedua dan ketiga dari pemerintahannya, Soeharto kemudian makin mendekati kepada kelompok Islam. Tampaknya, ini merupakan cara untuk mendapatkan dukungan dengan ongkos murah. Soeharto memilih bermain mata dengan kelompok mayoritas agama yang ada di mesin birokrasi. Golkar yang sebagian besar di-*support* oleh kalangan Islam terdidik segera menjadi *the ruling class*. Sayangnya, kesempatan ini tidak digunakan oleh mereka untuk menunjukkan penyelenggaraan negara yang bersih yang didasarkan pada nilai-nilai substantif Islam. Sebaliknya Islam hanya dihadirkan pada

simbolnya, cangkangnya dan semata-mata kemudian digunakan sebagai kendaraan politik.

Kelalaian kalangan Islam birokrat yang sebagian besar berasal dari organisasi kemahasiswaan seperti HMI ini kemudian dimanfaatkan kelompok fundamentalis untuk menawarkan Islam ideologi sebagai solusi atas berbagai krisis di negeri ini. Sementara di wilayah non formal, mereka masuk ke relung-relung wilayah kerja organisasi kemasyarakatan Islam yang selama ini digarap NU dan Muhammadiyah. Terbukanya hubungan mesra antara negara (rezim Orde Baru) dengan kalangan agama, yang dalam periode berikutnya berlanjut dengan terpilihnya Gus Dur menjadi presiden, menyebabkan umat terbelah, sementara tokoh-tokohnya asyik dengan agendanya masing-masing. Kita mungkin masih ingat pernyataan salah satu pelaku peledakan Bom Bali II, si Ayip dari Pamarican, Banjar, Jawa Barat. Pernyataannya jelas menunjukkan betapa dia teraniaya oleh kemiskinannya, tapi pada saat bersamaan, sekaligus mendapatkan harapan dari langit: *“Ibu, saya minta maaf, tapi seperti yang Ibu katakan, biarlah kita miskin di dunia, tapi kita akan kaya raya di akhirat”*. Buat saya itu adalah *signal* yang sangat kuat bahwa Islam

gagal memberikan kesejahteraan kepada umatnya. Pimpinan agama hanya sibuk untuk meniti dan menyusun tangganya masing-masing.

Maka, tidaklah keliru jika banyak dari umat kemudian digarap kelompok lain yang menawarkan ideologi Islam dengan turunan-turunannya, seperti perda syariat Islam sebagai solusi. Dari kedekatan penguasa dengan kalangan Islam birokrat – pada rezim Soeharto, Habibie, Megawati dan sekarang SBY – inilah yang juga dimanfaatkan oleh kalangan fundamentalis Islam untuk memaksakan ideologinya agar masuk ke wilayah publik secara formal. Sebagian dilakukan dengan cara-cara represi, sebagian

Bagi saya pendidikan moral di sekolah harusnya yang memiliki nilai-nilai universal dan berlaku umum, tidak didasarkan pada salah satu pandangan mazhab dalam fikih. Mengajarkan tentang kebersihan, kejujuran, sopan-santun, berbuat baik kepada sesama teman, menghormati perempuan, hal-hal tersebut lebih substantif dan berlaku umum ketimbang mewajibkan anak perempuan memakai rok panjang atau anak laki-laki memakai baju koko di hari Jumat.

lain dilakukan dengan cara yang lebih santun seperti melalui partai politik atau dengan cara-cara yang bisa dikatakan sah secara demokratis.

Dengan pendekatan represi itu di satu pihak, dan pemaksaan ideologi dilakukan atas nama Tuhan di pihak lain, kita, umat Islam yang berada di luar itu, kemudian sama sekali tidak diberi kesempatan untuk bertanya, beradu argumen atau berdialog. Di daerah-daerah kita dikejutkan oleh terbitnya berbagai perda yang *aneh bin ajaib*. Atau muncul jargon-jargon yang menunjukkan watak primordial dan *minority complex* Islam seperti menerapkan syariat Islam secara *kâffah*. Karena itu, akal kita seperti dipasung sebab, seperti dalam sulap, kita tiba-tiba dipaksa untuk menerima logika bahwa perda-perda, seperti perda anti-maksiat, diyakini bisa menjadi solusi ampuh untuk berbagai krisis di negeri ini. Berhadapan dengan kenyataan ini akal sehat kita terbang entah ke mana. Kita tidak punya ruang untuk bertanya atau mendiskusikannya. Wilayah agama dianggap sebagai wilayah sakral, dan karenanya dianggap sebagai kebenaran mutlak yang tidak dapat dipertanyakan, apalagi digugat. Padahal beberapa peraturan tersebut, kalau pun dikaitkan dengan aturan agama, sama sekali tak menyentuh esensi persoalan krisis yang dihadapi Indonesia dewasa ini.

Ini semua, menurut saya, membuat Indonesia, bagaimanapun juga, harus mengambil langkah-langkah sekularisasi. Artinya, kembalikanlah persoalan-persoalan agama ke dalam wilayah privat, individu. Di wilayah publik, kalau pun mau, kita hanya mengambil esensinya. Dalam bahasa metodologi pembacaan teks, kita hanya mengambil yang *qath'î*-nya, bukan yang *zhannî*. Kita mengambil yang universalnya, bukan yang partikluarnya. Atau, kita menebar garamnya, bukan memaksakan jenis dan bentuk masakannya. Itulah hakikat sekularisasi dan dasar perlunya sekularisasi di Indonesia.

Tetapi apakah nantinya sekularisasi itu akan mematikan agama?

Abdul Karim Soroush, professor tamu di lembaga internasional untuk kajian Islam di Belanda-ISIM, dulunya adalah seorang fundamentalis yang sangat percaya pada Islam ideologi. Dia adalah pendukung kuat revolusi Islam di Iran. Khomeini sendiri yang melantiknya sebagai anggota Dewan Revolusi Kultur Islam. Sekarang setelah melihat perkembangan di tanah airnya, ia berpendapat bahwa negaranya memerlukan sekularisasi demi

“melindungi agama dan spiritualitas dari permainan dan kepentingan politik”.

Melihat pengalaman dan sejarah di tanah air kita saat ini, tidak bisa lain saya sepenuhnya setuju dengan Soroush. Bagi saya, sepanjang masih ada umat manusia, spiritualitas agama tidak akan pernah mati. Yang justru mendesak untuk dilakukan adalah sejauh mungkin agama mengambil jarak dari negara. Mengambil jarak yang jauh tak berarti agama mati, sebaliknya mendekat, bahkan menempelpun, belum tentu hidup. Sekularisasi adalah pilihan. Sekularisasi dapat dijadikan jawaban dan penyelesaian bagi sebuah masyarakat yang plural.

Sekularisasi memang memisahkan antara wilayah publik dan kemasyarakatan sebagai wilayah sekular. Di dalamnya tidak ada aturan-aturan yang mengikat warga yang secara langsung berkaitan dengan keimanan seseorang. Bahwa kemudian seseorang menggunakan keyakinannya untuk menjalankan atau tidak menjalankannya, hal itu terpulang kepada yang bersangkutan. Misalnya, seseorang tidak berbuat korupsi pada dasarnya disebabkan karena dia tahu korupsi adalah melanggar hukum. Mengambil hak warga lain adalah perbuatan salah secara hukum. Tapi bahwa dia mendapatkan semangat untuk tidak korupsi dari keimanannya karena takut berbuat dosa, itu sah-sah saja.

Jadi, meskipun gagasan sekularisasi untuk Indonesia dipermasalahkan atau dipertanyakan oleh kelompok lain, bagi saya ini adalah sebuah keharusan. Dengan sekularisasi bukan berarti urusan umat dan kebutuhannya lalu diabaikan. Sebaliknya, urusan umat bahkan bisa menjadi transparan, terang dan jelas. Contoh sederhana adalah dalam urusan ibadah haji. Tadi saya sudah menjelaskan Departemen Agama adalah perpanjangan negara untuk mengatur kebutuhan umat dalam kenyamanan beribadah. Di sini

Bagi saya, sepanjang masih ada umat manusia, spiritualitas agama tidak akan pernah mati. Yang justru mendesak untuk dilakukan adalah sejauh mungkin agama mengambil jarak dari negara. Mengambil jarak yang jauh tak berarti agama mati, sebaliknya mendekat, bahkan menempelpun, belum tentu hidup. Sekularisasi adalah pilihan. Sekularisasi dapat dijadikan jawaban dan penyelesaian bagi sebuah masyarakat yang plural.

gagasan sekularisasi dalam mengurus manajemen haji dapat menerangkan-persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan umat untuk berhaji: bagaimanaangkutannya, pemondokannya, mengurus visa negara lain (Arab Saudi), *catering*, dan lain-lain. Semuanya adalah urusan manajemen yang didalamnya membutuhkan pendekatan dan perangkat sekular seperti komputer, bahasa, pesawat terbang, visa, dan sebagainya. Dengan pendekatan sekular ini persoalan haji bisa dibicarakan secara rasional, mengevaluasinya secara terukur dan objektif. Ini contoh sederhana bagaimana cara-cara sekular digunakan meskipun untuk urusan ibadah. Kalau tidak dikelola secara sekular, maka kejadiannya seperti peristiwa kelaparan di Mina, sebagaimana peristiwa haji tahun lalu, di mana umat diminta untuk bersabar dengan mengatakan, “ini ujian dari Tuhan”, padahal jelas-jelas ini adalah kebobrokan dalam pengelolaan haji. Kedunguan dalam urusan *catering* diselesaikan dengan perintah untuk bersabar dan larangan untuk bersakwasangka. Atas nama ibadah kita dilarang mempertanyakan cara kerja Departemen Agama. Ini merupakan pembodohan yang luar biasa.

Contoh lain adalah dalam kurikulum ekstra-sekolah. Saya menyekolahkan anak saya ke sekolah umum. Selain murah, saya berharap anak saya bisa bersikap toleran karena siswanya relatif beragam. Di sana ada Muslim, Kristen, Hindu, Budha, Tionghoa atau etnis lain. Namun belakangan ini anak saya wajib mengikuti pembacaan al-Quran selama 15 menit sebelum kelas dimulai. Saya sangat heran, mengapa sekolah umum mengurus anak bisa ngaji atau tidak. Itu bukan urusan sekolah; bukan urusan publik. Itu urusan keluarga; urusan privat. Berbeda kasusnya kalau anak saya disekolahkan ke sekolah Islam (dan swasta).

Saya adalah alumni IAIN (sekarang UIN Jakarta), jadi Anda tak perlu meragukan saya. Bagi saya kalau anak saya mau belajar membaca al-Quran itu bukan menjadi kewajiban sekolah, melainkan kewajiban saya, orang tuanya. Paling jauh itu menjadi kewajiban komunitas dengan menyediakan Taman Pengajian al-Quran. Ketika saya tanyakan kepada pihak sekolah, mereka mengatakan dengan membaca al-Quran anak didik diharapkan menjadi anak yang saleh dan mempunyai budi pekerti. Tapi bagaimanakah anak didik akan melakukan itu, sementara yang diwajibkan membaca adalah anak-anak dengan latar belakang Muslim, anak lain bagaimana? Katakanlah jawabannya adalah agama lain pun diwajibkan membaca kitabnya. Tapi

bagaimanakah dari agama yang berbeda-beda diharapkan akan keluar sebuah etika yang sama yang bisa berlaku umum tanpa melalui proses yang mengakui kesamaan di antara agama-agama itu? Bukankah kita menganggap Islam adalah agama paling benar? Demikian juga dengan agama yang lainnya. Terlebih, karena anak-anak kita yang Muslim hanya membaca tanpa memahami maknanya. Jadi, kesalehan dan budi pekerti macam apa yang diinginkan lahir dari anak yang sama sekali tidak paham dengan apa yang dibacanya? Jika anak diminta untuk tidak membuang sampah sembarangan, tidak merokok atau tidak melakukan tindakan kekerasan, saya mengerti itu adalah bagian dari penerapan ajaran budi pekerti. Jika anak diminta untuk tidak berbuat aniaya kepada sesama, murid laki-laki tidak melecehkan murid perempuan, tidak bolos atau tidak berdusta, saya mengerti bahwa itu adalah penjabaran dari konsep anak saleh. Tetapi jika anak didik diwajibkan membaca al-Quran, lalu diharapkan menjadi anak yang berdisiplin, saleh dan berbudi pekerti, saya sama sekali tidak paham! Maaf, saya tak bisa melihat hubungannya!

Pesantren memiliki sumber daya yang luar biasa berupa santri-santri dan pengasuhnya yang kemudian ketika bergaul atau masuk lembaga pendidikan di luar pesantren mereka sanggup menafsirkan pandangan-pandangan dari bawah dengan perspektif baru, yakni dengan perspektif keadilan jender. Hasilnya adalah sekumpulan produk pemikiran keagamaan yang sangat progresif jika dibandingkan dengan kelompok Islam dari dunia yang lain. Ini sebetulnya kekuatan yang luar biasa bagi gerakan perempuan Islam di Indonesia.

Sebagai seorang aktivis perempuan, problem apa sebetulnya yang Anda anggap paling berat untuk terus diperjuangkan?

Saya melihatnya begini: dalam situasi global saat ini, sebagaimana kita semua tahu, kita berhadapan dengan sikap negara-negara adidaya yang begitu arogan dan mengabaikan realitas ketertindasan negara-negara berkembang, terutama dunia Islam. Melihat realitas yang demikian, kita seperti melihat orang adu tarik-tambang. Di satu pihak negara adidaya

yang begitu arogan, mendiktekan kemauannya sendiri, memberlakukan standar ganda, mengontrol dan mencurigai negara lain sementara negara sendiri sewenang-wenang. Di sisi lain, terutama kelompok Islam pada kenyataannya begitu tidak berdaya dari sisi apapun, seperti ekonomi, ilmu pengetahuan, SDM dan seterusnya. Umat Islam di mana-mana mengalami kolonialisme (baru) dalam bentuknya yang lain. Bagaimana kita dapat melihat keadilan dalam struktur dunia yang timpang seperti ini? Sementara itu, dari kelompok-kelompok yang kalah ini, tampaknya hanya kegilaan kelompok fundamentalis saja yang dapat mengimbangi dominasi negara adidaya tersebut. Melihat arogansi negara adidaya dan lemahnya negara-negara Muslim, saya hanya bisa mencoba mengerti, meskipun dengan sangat sedih, bahwa untuk menghadapi kegilaan negara *super power* itu ternyata hanya bisa dengan sikap militan, sikap fundamentalis.

Lantas di manakah posisi kelompok perempuan? Kelompok perempuan sebetulnya berada di antara dua posisi yang tarik-menarik ini. Persis sama dengan pola di atas: di satu pihak ada masyarakat dunia yang patriarkal, yang di dalamnya bercokol ideologi liberal yang menempatkan perempuan sebagai objek. Perempuan adalah komoditas sekaligus target pasar. Kehadiran perempuan dianggap penting bukan untuk kepentingannya, tetapi untuk kepentingan ekonomi global dan kapitalisme. Agar mereka bisa *survive* dan mampu bersaing di dunai publik yang patriarkal, mereka dituntut menjadi warga dunia dengan pendekatan maskulin; sanggup melakukan ekspansi, penaklukan, adu otot dan kekuatan, mengesampingkan nilai-nilai kelembutan dan seterusnya. Dengan cara berpikir seperti itu, bahkan rahim perempuan juga harus dikendalikan. Tujuannya adalah produktivitas. Beranak pinak dianggap sebagai penghambat produktivitas. Keluarga sejahtera diukur dari seberapa kecil keluarga itu. Kelompok liberal ini memosisikan perempuan sedemikian rupa untuk kepentingan ekonomi. Mereka sangat berkepentingan dengan rahim perempuan. Kaum perempuan dituntut untuk membatasi kelahirannya agar ongkos produksi rendah dan produktivitas tetap tinggi sebagai tenaga kerja yang murah.

Di pihak lain, kaum perempuan berhadapan dengan cara pandang dan kelompok fundamentalis yang juga menganut ideologi patriarkal. Perempuan bagi kelompok ini adalah eksistensi dan harga diri mereka. Karena yang dianggap sang musuh adalah modernisasi yang mewujud dalam hal-hal yang serba Barat, maka perempuan menjadi rentan ketika dikaitkan

dengan hal-hal yang dianggap Barat. Pendidikan, misalnya, pada mulanya adalah personifikasi Barat. Pendidikan, pada masa penjajahan dianggap monster yang dapat merusak kemurnian perempuan. Rusaknya kemurnian perempuan sama dengan hancurnya Islam. Akibatnya dengan berbagai cara perempuan mengalami pemingitan dalam modus dan bentuk yang berbeda-beda. Dimulai dari pembatasan ruang gerak, seperti pembatasan untuk bicara, sampai pembatasan untuk masuk dan bergerak di ruang publik sebagai pemimpin. Namun dalam waktu yang bersamaan, kalangan fundamentalis sangat paham bahwa keberadaan mereka tergantung benar kepada keberadaan kaum perempuan. Melalui perempuanlah anggota mereka bisa bertambah baik dengan cara banyak melahirkan atau memperbanyak istri-istri. Kelompok fundamentalis memperlakukan perempuan sebagai kelompok yang homogen, yang dalam bayangan mereka dianggap sebagai satu-satunya harapan masa depan kelompok ini.

Dengan eksploitasi rahim serta melalui perannya sebagai seorang ibu, perempuan diterima kehadirannya. Jadi, ada dua kelompok besar yang secara bersamaan menghimpit perempuan demi kepentingan mereka masing-masing. Ini adalah situasi global yang sedang dihadapi oleh kelompok perempuan.

Jika demikian rentannya posisi perempuan, kemudian apa tawaran Anda agar perempuan bisa keluar dari himpitan seperti ini?

Saya tidak punya resep yang yang bisa mengobati segala macam penyakit. Kita harus melihatnya dalam konteks yang berbeda-beda. Tetapi,

Indonesia, bagaimanapun juga, harus mengambil langkah-langkah sekularisasi. Artinya, kembalikanlah persoalan-persoalan agama ke dalam wilayah privat, individu. Di wilayah publik, jika pun mau, kita hanya mengambil esensinya. Dalam bahasa metodologi pembacaan teks, kita hanya mengambil yang *qath'î*-nya, bukan yang *zhannî*. Kita mengambil yang universalnya, bukan yang partikluarnya. Atau, kita menebar garamnya, bukan memaksakan jenis dan bentuk masakannya. Itulah hakekat sekularisasi dan dasar perlunya sekularisasi di Indonesia.

saya kira, kita bisa belajar dari pengalaman kita sendiri. Feminisme sebagai ideologi sekaligus gerakan kesadaran tentang hak-hak perempuan barangkali bisa menjadi tawaran. Tapi sekali lagi tidak bisa digeneralisasi. Ada yang menyimpulkan bahwa gerakan perempuan Islam di Indonesia jauh lebih baik daripada kelompok feminis di negara berpenduduk Muslim lainnya. Dalam beberapa hal saya setuju dengan pendapat itu. Penyebabnya barangkali karena, *pertama*, Islam Indonesia adalah Islam perifer yang jauh dari pusatnya. Oleh karena itu, kita punya kebebasan yang cukup besar untuk menginterpretasikan apa itu Islam dan bagaimana peran perempuan dalam corak Islam seperti itu. *Kedua*, secara kultural kita mempunyai kebudayaan yang sedemikian rupa sanggup menyerap ajaran-ajaran Islam tanpa bisa lagi memisahkannya. Artinya, kita tidak lagi bisa membedakan antara kultur dengan ajaran agama, karena keduanya sudah menyatu.

Ketiga, kita memiliki tradisi pesantren yang bukan hanya memiliki bangunan fisik di mana anak lelaki dan perempuan dididik dan ditumbuhkan, tetapi juga bangunan teologi yang bersumber dari kitab-kitab klasik yang masih terbuka untuk dibaca ulang demi penegakan hak-hak perempuan. Pesantren memiliki sumber daya yang luar biasa berupa santri-santri dan pengasuhnya yang kemudian ketika bergaul atau masuk lembaga pendidikan di luar pesantren mereka sanggup menafsirkan pandangan-pandangan dari bawah dengan perspektif baru, yakni dengan perspektif keadilan jender. Hasilnya adalah sekumpulan produk pemikiran keagamaan yang sangat progresif jika dibandingkan dengan kelompok Islam dari dunia yang lain. Ini sebetulnya kekuatan yang luar biasa bagi gerakan perempuan Islam di Indonesia.

Keuntungan lain, kita memiliki ormas keagamaan yang anggotanya ribuan perempuan dari desa sampai ke kota. Ini potensi yang luar biasa. Orde Baru pernah memanfaatkan mereka untuk menyebarkan gagasan dan program pembangunan. Jadi, betapa kekuatan mereka sangat dahsyat. Ingat kasus ditinggalkannya Aa Gym oleh jamaahnya. Gara-gara melakukan poligami, ia benar-benar mati langkah. Itu semua adalah kerjaan ibu-ibu anggota majelis taklim yang merasa Aa Gym telah menzalimi perempuan, bukan kerjaan kami yang terus berkutat dengan penafsiran ulang ayat poligami.

Yang menjadi persoalan kemudian adalah karena kita menjadi periferal maka kita sulit menjadi pusat. Kita, sejauh ini, tidak pernah memberi alternatif kepada dunia. Sejauh ini kita belum bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Islam Indonesia berbeda dan lebih baik ketimbang Islam di negara lainnya dalam menempatkan kaum perempuan, meskipun Indonesia juga sedang diserang oleh *transnational fundamentalism*. Sejauh ini kita belum bisa menjadi *role mode* dunia Islam internasional.

Mungkin kita mempunyai problem bahasa. Dari sejarahnya, kita adalah jajahan Belanda, bukan jajahan Inggris. Jadi, kita bukan bagian dari negara Persemakmuran seperti India, Pakistan, Bangladesh yang kemudian mendapatkan keuntungan secara peradaban karena mereka mempunyai tradisi berbahasa yang laku di dunia internasional.

Indonesia adalah negara dengan kemajemukan yang luar biasa. Untuk itu, hendaknya pluralisme menjadi keniscayaan bagi negara ini. Dalam pandangan Anda, bagaimana seharusnya pluralisme dipahami dalam konteks keindonesiaan? Apakah ia mengarah pada sinkretisme – yang cenderung menyamakan kebenaran semua agama, sebagaimana dituduhkan MUI – dan relativisme?

Ada yang menyimpulkan bahwa gerakan perempuan Islam di Indonesia jauh lebih baik daripada kelompok feminis di negara berpenduduk Muslim lainnya. Dalam beberapa hal saya setuju dengan pendapat itu. Penyebabnya barangkali karena, *pertama*, Islam Indonesia adalah Islam periferal yang jauh dari pusatnya. Oleh karena itu, kita punya kebebasan yang cukup besar untuk menginterpretasikan apa itu Islam dan bagaimana peran perempuan dalam corak Islam seperti itu. *Kedua*, secara kultural kita mempunyai kebudayaan yang sedemikian rupa sanggup menyerap ajaran-ajaran Islam tanpa bisa lagi memisahkannya.

Artinya, kita tidak lagi bisa membedakan antara kultur dengan ajaran agama, karena keduanya sudah menyatu. *Ketiga*, kita memiliki tradisi pesantren yang bukan hanya memiliki bangunan fisik di mana anak lelaki dan perempuan dididik dan ditumbuhkan, tetapi juga bangunan teologi yang bersumber dari kitab-kitab klasik yang masih terbuka untuk dibaca ulang demi penegakan hak-hak perempuan."

Pluralisme, menurut saya, menjadi sangat penting ketika saat ini muncul *euforia* lokalitas. Yakni ketika Indonesia dari era reformasi ke era otonomi daerah masyarakatnya semakin menganggap bahwa genuinitas identitas dan lokalitas merupakan hal yang sangat penting. Identitas kelokalan kemudian diukur dari darah, bahasa, agama dan suku. Semua ini dijadikan ukuran genuinitas suatu wilayah yang ditonjolkan untuk kepentingan dua hal: pertama kekuasaan; dan kedua akses pada sumber ekonomi. Dalam rangka kepentingan ini, lokalitas kemudian menjadi isu primordial. Semula isunya adalah bebas dari dominasi Jawa, karena itu otonomi daerah menjadi penting. Tetapi pada saat yang bersamaan momen ini dimanfaatkan untuk mendapatkan akses kepada kekuasaan dan ekonomi, atau sebagai alasan untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara membabi buta.

Dalam konteks inilah kemudian pluralisme – oleh mereka yang memiliki kepentingan (politik dan ekonomi) tertentu—dianggap sebagai ancaman, terutama terkait dengan otonomi daerah. Ini yang pertama. Kedua, terkait dengan munculnya kelompok *transnational Islamic fundamentalism*. Islam fundamentalis, dalam pandangan saya, cenderung mengabaikan keragaman. Jadi semuanya ingin dijadikan satu dan diseragamkan dalam tradisi teologi tertentu, misalnya Wahhabisme.

Politik Orde Baru pada masa lalu adalah politik yang anti-keragaman, sehingga kemudian dikenal ada politik SARA. Pada masa Orde Baru kepelbagaian menjadi persoalan karena di dalamnya mengandung kemungkinan berbeda pendapat. Dari sisi kepentingan Orde Baru, berbeda pandangan dan pendapat adalah ancaman, karenanya harus ditekan. Ketika kepelbagaian ditekan sedemikian rupa, kita lalu merasa seolah-olah tidak punya masalah dengan kepelbagaian itu. Kepelbagaian dikelola oleh rezim Orde Baru melalui kebijakan politik hubungan antar-agama atau politik kerukunan antar-umat beragama di tingkal elit. Sementara di tingkat bawah, di era Orde Baru, hal tersebut ditekan oleh kekuatan tentara dan tidak diperbolehkan untuk muncul.

Setelah Orde Baru, kemudian muncul ide otonomi daerah, di mana pada waktu yang bersamaan identitas kelompok atau daerah juga mulai dimunculkan. Kenapa identitas lantas dibicarakan? Sebagaimana saya sering katakan, ini adalah terkait dengan akses. Orang Papua kembali menonjolkan identitasnya karena dengan cara seperti itu mereka bisa menjadi

gubernur, bupati, camat, dan lain sebagainya. Orang-orang dari daerah lain juga melakukan hal yang sama. Pada saat ini kepelbagaian muncul lagi, tetapi dengan semangat primordial. Kemunculannya sarat dengan muatan politik dan bukan sebagai upaya untuk memahami realitas masyarakat yang plural.

Jadi orang bersikap mendua terhadap realitas masyarakat yang majemuk ini. Di satu pihak dianggap berkah, namun di lain pihak dianggap ancaman. Ancaman bagi siapa? Kalau pada masa Orde Baru kepelbagaian adalah ancaman bagi kesatuan politik Orde Baru; sementara saat ini kepelbagaian dianggap sebagai ancaman bagi kelompok Islam yang kita sebut sebagai kelompok fundamentalis.

Pluralisme, menurut saya, menjadi sangat penting ketika saat ini muncul *euforia* lokalitas. Yakni ketika Indonesia dari era reformasi ke era otonomi daerah masyarakatnya semakin menganggap bahwa genuinitas identitas dan lokalitas merupakan hal yang sangat penting.

Jadi, kalau Anda menanyakan bagaimana kita menghadapi ini semua, maka bagi saya, kita harus kembali pada sejarah awal kenapa kita sepakat membentuk republik ini. Sebetulnya konsep Bhinneka tunggal ika merupakan kristalisasi dari pemahaman tentang pluralitas Indonesia. Kenyataannya kita terdiri dari berbagai suku, bahasa dan budaya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Tapi kemudian pluralisme dianggap sebagai monster. Kehadirannya mengancam kepentingan kelompok yang diuntungkan oleh gagasan otonomi daerah dan kelompok-kelompok Islam yang menganggap bahwa Indonesia adalah negara Islam; dan Islam adalah satu. Dengan begitu, keragaman adalah ancaman bagi dua kelompok ini.

Saya tidak hendak mengatakan bahwa dengan keragaman ini agama kita kemudian akan sama benarnya dengan agama Kaharingan, misalnya. Tetapi pokok yang ingin saya katakan adalah bahwa realitas negara kita sangatlah plural. Kesadaran inilah yang harus ditumbuhkan lagi di Indonesia. Ketika saya kecil, pelajaran mengenai peta bumi Indonesia dengan segala macam ragam budayanya itu harus dihafal, sehingga kita waktu itu tahu wilayah-wilayah geografi Indonesia. Tapi coba tanya anak-anak sekarang apakah mereka tahu wilayah-wilayah atau daerah-daerah di Indonesia yang beragam ini. Jadi kita harus sadar bahwa kita sebetulnya telah

melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Orde Baru. Hanya saja kalau dulu pelakunya adalah rezim Orde Baru dan militer, sekarang yang melakukan adalah diri kita sendiri, umat Islam.

Menurut saya, tidak bisa lain harus ada kesadaran dari kelompok mayoritas, yakni kelompok Muslim mengenai keragaman ini. Kita tidak bisa berharap kepada kelompok minoritas untuk selalu bersuara bahwa mereka ada. Jika kelompok mayoritas menyadari adanya keragaman, maka kemudian harus ada ruang bersama, di mana semua unsur bisa masuk ke dalamnya. Untuk itu jalan yang bisa kita pakai, dan ini bagi saya merupakan jalan satu-satunya yang paling mungkin, adalah sekularisasi demi menghormati keragaman tersebut.

Terkait dengan terus bermunculnya persoalan-persoalan yang tidak kalah rumitnya seperti trafficking, apakah tindakan yang diambil oleh negara saat ini sudah bisa dikatakan memihak pada perempuan?

Apabila kita cermati, memang mulai ada perhatian dari pihak-pihak terkait. Setidaknya sudah ada usaha ke arah sana, walaupun itu melalui *bargaining* politik. Kita melihat sudah ada Undang-Undang Anti-kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Anti-Trafiking, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihatnya dari segitiga penerapan hukum, maka kita tidak bisa hanya melihat dari *content of law*, melainkan juga harus sekaligus melihat dari *structure of law* dan *culture of law*. Kalau budayanya masih menganggap bahwa perempuan adalah subordinat, oleh karena itu perempuan dibayar lebih murah daripada laki-laki, perempuan hanya dianggap sebagai pencari nafkah tambahan, atau perempuan dianggap sebagai objek seks belaka, maka usaha pembelaan terhadap perempuan akan tetap sulit dilakukan.

Tetapi saya ingin lebih optimis dalam melihat persoalan ini. Kita memang harus melakukan pendekatan multidimensi untuk mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, kita benar-benar tidak bisa hanya berharap pada negara. Sebab dalam konteks ini, menurut saya, *civil society* berperan besar dalam upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan atau upaya penyadaran pada perempuan. Dan yang saya suka adalah akal publik ternyata memunyai kewarasan untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk. Kembali kita mengambil kasus Aa Gym. Saya melihat itu murni

akal publik perempuan yang melakukan penghakiman terhadap sebuah tindakan yang dirasa tidak adil bagi mereka, di mana agama ditafsirkan secara sepihak oleh laki-laki seperti Aa Gym. Sehingga akal publik perempuan tetap menilainya sebagai tindakan tidak adil. Ternyata kita tidak perlu melawan tindakan seperti Aa Gym itu dengan ayat lagi. Biarkanlah kewarasan manusia, dalam hal ini kewarasan perempuan, yang melawannya. Untuk itu yang diperlukan adalah terbukanya ruang bagi perempuan untuk belajar dan menyatakan pendapatnya.

Demikian juga dengan kasus RUU-APP. Menurut saya, yang menjegal isu RUU-APP yang diusung oleh anggota parlemen adalah murni akal publik. Meskipun pada saat yang sama kelompok-kelompok yang setuju dengan isu tersebut mengerahkan massa, bahkan sampai mengintimidasi. Namun akal publik tetap tidak bisa dibungkam. Saya sangat percaya pada akal publik. Dan akal publik akan tetap waras kalau kita sudah sanggup memisahkan antara domain agama yang bersifat privat dengan domain publik. Hal inilah yang seharusnya diperjuangkan terus-menerus. Sebab hal ini merupakan kebutuhan bagi Indonesia.

Negara secara objektif semestinya berhubungan dengan umat melalui perwakilannya, baik di partai atau di organisasi keagamaan.

Berbagai keperluan umat agar mendapatkan kenyamanan dalam menjalankan keyakinannya, diurus dan dikomunikasikan melalui badan-badan tersebut. Dengan pemaknaan seperti itu setiap upaya sekularisasi bagi sebuah negara yang plural seperti Indonesia, buat saya adalah niscaya.

Bagaimana dengan tindak kekerasan terhadap perempuan seperti kerap terjadi pada wilayah domestik yang demikian sulit untuk diangkat pada tingkat hukum, begitu pula rumitnya isu trafficking dan sebagainya? Advokasi seperti apa yang mesti dilakukan oleh kelompok perempuan jika kita tidak bisa mengandalkan negara secara penuh?

Kelompok-kelompok perempuan sejauh ini tetap melakukan advokasi-advokasi untuk membela perempuan melalui Prolegnas, yakni program-program legislasi yang mendukung perempuan. Jadi, aktivis-

aktivis perempuan memberikan informasi yang seimbang kepada anggota DPR. Tetapi, seperti tadi sudah saya katakan, kita tidak bisa berharap hanya pada salah satu sudut saja dari segitiga hukum untuk melakukan perubahan. Perubahan hanya mungkin kalau dari ketiga unsur itu, yakni budaya, isi, dan struktur hukumnya berjalan bersamaan.

Capaian dalam masalah *content of law* mungkin sudah lebih baik karena sudah ada beberapa undang-undang yang memihak perempuan. Tapi untuk masalah pelaksanaannya kita masih berharap adanya dukungan entah itu dari masyarakat atau pemerintah untuk melakukan penyadaran di tingkat budaya. Meskipun *content of law*-nya sudah ada tetapi jika kemiskinan dan tingkat pendidikan yang buruk masih ada dan perempuan masih menjadi tumpuan bagi keluarga miskin dengan tingkat pendidikan yang rendah maka *trafficking* masih akan terus terjadi.

Bagaimana Anda melihat masa depan Indonesia?

Mungkin sedikit pesimistik, untuk tidak mengatakan khawatir. Jika corak keislaman Indonesia semakin mengabaikan realitas keragaman, realitas kepelbagaian, dan malah menonjolkan corak Islam yang monolitik dan tidak multitafsir, maka saya sangat khawatir. Sebab, kita akan kehilangan keislaman sekaligus keindonesiaan kita. Jika tidak ada lagi tradisi pesantren yang memungkinkan untuk mengembangkan tradisi kulturalnya, maka itu adalah sebuah ancaman yang luar biasa terhadap keanekaragaman budaya di Indonesia. Kita masih melihat bahwa dalam tradisi lokal yang berkembang di pesantren terletak kemungkinan adanya ruang untuk kepelbagaian kita. Benar bahwa tradisi lokal pun sangat bisa mengancam perkembangan pemikiran yang sehat dan terbuka, karena karakternya yang cenderung feodal dan cenderung melakukan represi terhadap orang yang lemah. Tetapi, menurut saya, kearifan-kearifan mereka yang dilahirkan melalui dialektika seharusnya tidak dilibas baik oleh ekonomi liberal maupun oleh *transnational Islamic fundamentalism* yang masuk ke Indonesia dan berusaha untuk menyeragamkan corak keagamaannya. Tetapi jika negara hanya tinggal bungkam dan tidak melakukan tindakan apapun untuk mengatasi hal ini, maka, bagi saya, pendapat mas Dawam benar, hal ini akan menjadi ancaman bagi keindonesiaan.

Lantas apakah masih ada harapan akan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia yang memperlakukan seluruh warganya secara adil, setara dan memihak pada minoritas dan kalangan atau warga yang terpinggirkan?

Kalau melihat perkembangan gerakan perempuan, menurut saya, masih ada harapan dan membuat kita punya alasan untuk optimis. Satu contoh, beberapa waktu lalu kami mengundang beberapa angkatan ulama Aceh untuk mendiskusikan masalah jender. Pertama-tama mereka menganggap bahwa isu ini adalah ancaman yang dihembuskan oleh Barat untuk menaklukkan Islam. Namun, kemudian setelah mereka dikenalkan dengan metodologi atau cara baca teks, di mana dengan cara seperti itu mereka bisa melihat aspek keadilan bagi orang lemah, bagi minoritas atau bagi perempuan, ternyata mereka bisa menerima dengan terbuka. Metode dialog seperti ini bisa memupus kecurigaan antar-agama, antar-suku, antar-ras, dan lain sebagainya. Dengan model dialog juga tercipta ruang-ruang untuk saling memahami. Memang kita berada dalam posisi yang sulit, oleh karena posisi kita sebagai kelompok moderat. Sebab kita menjadi tidak bisa “berantem” dengan kelompok fundamentalis yang bisa melakukan apa saja. Tetapi, bagi saya, ini adalah resiko memilih demokrasi dan memilih menjadi seorang yang moderat. Kita hanya bergantung pada kewarasan, akal sehat dan hukum yang adil dan sensitif pada kepelbagian anak negeri ini.

Wawancara dilakukan di Jakarta, 23 Mei 2007

Percakapan dengan

Lily Zakiyah Munir



Lily Zakiyah Munir, peneliti *Center for Pesantren and Democracy Studies (CePDeS)*, Jakarta, yang fokus pada isu-isu gender dan hak asasi manusia dalam perspektif Islam.

Konsep syariah tidak seharusnya dijadikan sebagai aturan formal negara. Upaya tersebut tidak akan berhasil karena terlalu banyak kemunafikan dan standar ganda di dalamnya – di samping hanya menjadi komoditas elit tertentu, termasuk elit agama. Padahal syariah sejatinya jalan menuju kemaslahatan. Sehingga, ketika kompleksitas persoalan bangsa ini bersumber pada bobroknya moralitas, pembangunan kembali moralitas bisa diunduh dari agama dan juga luar agama. Namun demikian, negara sama sekali tidak mempunyai kepentingan untuk urusan keyakinan setiap warganya. Maka, sekularisme hendaknya dipahami sebagai *political secularism* dan bukan sebagai ideologi. Ini merupakan ikhtiar untuk melindungi agar agama tidak dijadikan alat politik.

Sekularisme sering disalahpahami oleh umat Islam sebagai penyebab hilangnya agama di ruang publik. Bagaimana Anda menanggapi persoalan ini?

Kekhawatiran umat Islam terhadap sekularisme bisa dimengerti. Karena pada dasarnya sekularisme sendiri multi-makna. Heiner Bielefeldt, filosof religi dari Jerman, dalam *The Two Faces of Secularism* melihat dua wajah sekularisme. *Pertama*, sekularisme ideologis (*ideological secularism*). Yakni Sekularisme yang mengambil bentuk sebagai ideologi: masyarakat atau negara tidak boleh beragama. Ideologi yang memandang agama sebagai urusan privat, bukan urusan publik. Tetapi, ada juga yang menampilkan wajahnya sebagai *political secularism*. Ini lebih bersifat politis. Jadi, kepentingan sekularisme adalah untuk melindungi supaya agama tidak dijadikan alat politik. Namun demikian, model yang terakhir ini tidak memojokkan agama dalam ruang privat.

Kritik dan analisis Heiner Bielefeldt ini senada dengan analisis para pemikir Muslim. Abdullahi Ahmed An-Naim, misalnya, mengkritik paham ini dengan mencoba menjabarkannya dalam karyanya *Secularism vis a vis Syari'ah*. Demikianpun seorang wartawan Muslim kelahiran Pakistan, Ziauddin Sardar, sekarang tinggal di London, mengkritisi sekularisme juga. Dari beberapa pandangan itu, lagi-lagi, saya melihat sekularisme memang mempunyai beberapa makna.

Kalau kita cermati, sejarah sekularisme di Eropa lahir setelah agama (Katolik) dijadikan alat untuk menindas dan mengeksekusi kelompok yang berbeda. Dalam hal ini, Gereja Katolik bekerja sama dengan negara untuk menindas mereka yang berbeda pendapat. Terjadilah eksodus dari Eropa ke Amerika. Trauma seperti ini yang membuat mereka yang tertindas bermigrasi dari Eropa ke Amerika dan berusaha mempromosikan pemisahan antara gereja dan negara. Itu makna asli sekularisme.

Saya kira, sekularisme memang berusaha agar jangan sampai dua kekuatan itu, gereja dan negara, berkolaborasi. Karena risikonya akan sangat tinggi. Di satu pihak negara sudah mempunyai *power*, di pihak lain agama juga suatu *power* yang luar biasa dengan doktrin-doktrinnya. Kalau dua kekuatan ini berintegrasi, maka akan menimbulkan pengalaman traumatis seperti yang terjadi di Eropa, yaitu penindasan terhadap kelompok-kelompok yang berbeda.

Dalam sejarahnya, Islam, sejatinya, tidak mengenal sekularisme. Hal tersebut kentara apabila menengok praktik Rasulullah. Selain beliau sebagai panutan atau imam dalam hal agama, tetapi juga sebagai kepala negara dalam hal pemerintahan. Jadi, Nabi mempraktikkan integrasi dalam satu tubuh antara negara dan agama. Tetapi, tentu saja Rasulullah *mumpuni* untuk melakukan itu semua. Konteksnya, waktu itu Rasulullah langsung berkonsultasi dengan Allah, sementara untuk sekarang ini kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan Rasulullah.

Demikianpun praktik pemerintahan pada masa *al-khulafâ' al-râsyidûn* sama dengan Rasulullah. Ada integrasi antara agama dan negara. Pasca *al-khulafâ' al-râsyidûn*, kemudian dunia Islam memasuki dinasti-dinasti yang mengakibatkan terjadinya perseelingkuhan antara agama dan negara, antara *'ulamâ'* dan *umarâ'*. Dari sinilah terjadi penyalahgunaan wewenang yang luar biasa. Sejarah membuktikan bagaimana kelompok-kelompok yang berbeda ditindas atas nama agama. Pengalaman ini mirip dengan yang terjadi di Eropa. Itu konteks

Saya kira, sekularisme memang berusaha agar jangan sampai dua kekuatan itu, gereja dan negara, berkolaborasi. Karena risikonya akan sangat tinggi. Di satu pihak negara sudah mempunyai *power*, di pihak lain agama juga suatu *power* yang luar biasa dengan doktrin-doktrinnya. Kalau dua kekuatan ini berintegrasi, maka akan menimbulkan pengalaman traumatis seperti yang terjadi di Eropa, yaitu penindasan terhadap kelompok-kelompok yang berbeda.

masa lalu Islam. Kenapa ini semua saya angkat? Karena ini teramat penting, terutama relevansinya dengan tuntutan kelompok Islamis yang akhir-akhir ini ingin mengintegrasikan kembali agama dan negara.

Dalam konteks keindonesiaan kita tentunya mengenal Bhinneka Tunggal Ika. *Founding fathers* kita sepakat untuk membentuk sebuah negara-bangsa, bukan negara agama, meskipun mayoritas warganya beragama Islam. Jangan sampai ada pemaksaan dalam beragama. Bagaimanapun bangsa ini terikat pada nilai-nilai yang tercakup dengan Deklarasi Universal HAM, yang intinya semua orang memiliki kebebasan yang sama.

Demikian pula harus digarisbawahi di sini bahwa Islam menjamin kebebasan beragama sebagai salah satu tujuan pokok dari syariah. Ini

diungkapkan Al-Syatibi dalam konsep *al-Kullîyât al-Khamsah*, lima hal pokok dalam syariah, yang terdiri atas: menjaga agama (*hifzh al-dîn*), menjaga nalar (*hifzh al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nashl*), menjaga harta (*hifzh al-mâl*), dan menjaga kehormatan (*hifzh al-irdl*). Dalam *hifzh al-dîn*, ajaran Islam menjamin kebebasan seseorang untuk memeluk agamanya. Al-Quran juga menegaskan “*Lakum dînukum wa liya dîn*”. Ditegaskan lagi dengan “*Lâ ikrâha fi al-dîn qad tabayyana al-rusydu min al-ghayy*”.

Dari sini, Indonesia kemudian menganut konsep negara-bangsa, bukan negara agama. Tetapi di Indonesia negara tetap mengatur keberagamaan warganya. Untuk itu berdiri Departemen Agama. Jadi, agama tidak diprivatkan total seperti Amerika. Tetapi kalau kita benar-benar ingin sekular seperti di Amerika, itu semua harus berkembang sendiri. Negara sama sekali tidak mempunyai kepentingan untuk urusan beragama. Misalnya saja sebuah gereja di Amerika tidak akan bisa menerima bantuan dari negara, kecuali gereja tersebut mempunyai program sosial yang lintas-agama, bukan sektarian.

Saya ingin bercerita sedikit tentang sekularisme di Amerika. Setelah peristiwa 11 September 2001, saya bersama dua orang rekan dari Indonesia, Mudji Sutrisno dan Komaruddin Hidayat, serta beberapa intelektual dari Asia diundang ke Amerika. Waktu itu, tepatnya tahun 2003, kami diundang dalam rangka *International Visiting Program (IVP)* yang diselenggarakan *US Government*. Temanya *freedom of religion*. Sebenarnya program ini telah dilaksanakan selama 27 tahun, tetapi baru setelah peristiwa 11 September mengangkat tema seputar agama. Sebelumnya program ini temanya bermacam-macam, seperti *Young Leaders, Journalism*, dan yang lainnya.

Kami berkunjung ke enam negara bagian. Di sana saya belajar bagaimana agama dipisahkan dari negara. Tetapi bukan berarti kehidupan beragamanya mati. Yang benar-benar melakukan pengembangan agama di sana adalah institusi agama sebagai inisiatornya, bukan negara. Di sana kami bertemu dengan *Captain*, imam atau penasihat agama untuk tentara. *Captain* itu ada yang Kristen, Katolik, dan Islam. Saya bertemu dengan *Captain* yang Islam. Dia tugasnya memfasilitasi, memberikan penerangan dan pendidikan keagamaan kepada tentara-tentara yang Muslim. Misalnya, mengajarkan bagaimana memandikan jenazah, mengadvokasi tentara perempuan Muslim

yang memakai celana pendek agar dapat menggantinya dengan memakai celana panjang. Semua disediakan sebagai fasilitas untuk kondisi-kondisi seperti itu. Namun, misalnya, urusan KTP pasti tidak terdapat agamanya. Sebab, identitas dalam KTP tidak mencantumkan agama. Kenyataan lainnya dari bentuk negara sekular adalah bahwa gereja tidak menerima bantuan dari negara. Jadi betul-betul keduanya dipisahkan.

Meskipun agama dan negara dipisahkan, bukan berarti agama tidak berperan dalam kehidupan masyarakat Amerika. Sebaliknya, agama menjadi sumber etika dan moralitas yang mereka junjung tinggi. Agama sudah diimplementasikan dalam kehidupan, tidak sekadar dihafalkan. Berbeda dengan di Indonesia. Kalau saya melihat persoalan yang dihadapi sekarang, di Indonesia, seperti korupsi, ketimpangan sosial dan lainnya, bersumber pada satu hal, yaitu moralitas yang bobrok. Moralitas pada dasarnya bisa bersumber dari agama, tetapi bisa juga dari luar agama. Bahkan, orang-orang yang mengatakan diri ateis bisa juga jauh lebih bermoral. Jadi, etika atau moral itu bisa bersumber dari agama bisa dari non-agama.

Yang perlu diperhatikan, dalam budaya Amerika sanksi sosial berjalan dengan baik lantaran nilai-nilai ajaran agama sebetulnya sudah banyak dihayati oleh masyarakat Amerika. Misalnya, betapa nilai amanah (*trust*) sudah melekat dalam keseharian mereka. Di Amerika jika Anda berjualan buah, Anda tinggal menaruhnya di pinggir jalan, kemudian dikasih tulisan harganya. Misalnya, apel sepuluh buah harganya satu dolar dan seterusnya. Setelah itu Anda tinggalkan, kemudian sore hari Anda kembali, maka jika apelnnya terjual, Anda akan mendapati uangnya ada di situ.

Kalau di Indonesia hal seperti ini tidak mungkin. Paling apelnnya habis dan uangnya tidak ada. Kenapa masyarakat Amerika bisa seperti itu? Saya melihat ada suatu bentuk manifestasi dari tanggung jawab moral yang sudah terbentuk. Tanpa melihat agamanya apa. Itu yang belum kita miliki.

Kalau untuk konteks Indonesia, menurut Anda, idealnya nilai-nilai atau moralitas dalam agama mestinya didorong oleh negara atau cukup di lingkup civil society, dengan menyerahkan pada masyarakat untuk mengelolanya?

Saya melihat dua-duanya harus sinergis menegakkan nilai-nilai agama di tengah kebobrokan moral dewasa ini. Karena nilai-nilai agama adalah

sumber moralitas, maka sangat tepat untuk mengobati penyakit bangsa yang menggurita. Islam, misalnya, sarat dengan nilai-nilai moral. Ada konsep *al-nazhâfatu min al-îmân*, kebersihan itu sebagian dari iman. Dalam Hadits juga dijelaskan bahwa senyummu adalah *shadaqah*-mu. Itu salah satu bukti bahwa ajaran Islam sarat dengan nilai-nilai sosial. Tetapi sayang, ada gap antara ajaran Islam dan Muslim. Muslim tidak semuanya mencerminkan spirit Islam. Coba saja Anda lihat komunitas yang kumuh-kumuh, mereka adalah komunitas Muslim, termasuk di pesantren sebagai institusi pendidikan Islam.

Tetapi, apakah nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam harus diurus oleh negara, mengingat ini memiliki implikasi lebih jauh dalam pelbagai dimensi kehidupan warga, misalnya ketika pemerintah berada di belakang penerapan syariat Islam di daerah-daerah?

Tidak, pendekatannya bukan seperti itu. Saya tetap percaya terhadap konsep sesungguhnya dari syariah, tanpa harus melibatkan negara untuk mengurus dan menjadikannya sebagai aturan formal. Syariah merupakan jalan menuju kemaslahatan. Namun begitu, pendekatan terhadap syariah tidak *top down* atau melalui hukum, tetapi melalui pendidikan. Saya melihat metode pengajaran moral kita selama ini salah: hanya menyentuh aspek kognitif. Mengajarkan akhlak seharusnya tidak dengan hafalan, tetapi dengan teladan dalam bentuk perilaku. Banyak Hadits akhlak yang dihafal umat Islam Indonesia, tetapi perilakunya tidak berakhlak. Padahal selain Hadits kita juga sarat dengan nilai-nilai luhur yang tercakup dalam Pancasila dan PPKN, khususnya dalam kurikulum pendidikan dasar. Itu semua merupakan ajaran moralitas bagaimana kita berbangsa, bernegara, menghargai orang lain atau toleransi. Tetapi sayangnya yang diajarkan sekadar pada tulisan dan hafalan. Pengujiannya pun ditulis, bukan bagaimana berperilaku yang baik.

Bagaimana metode pengajaran yang baik? Al-Quran menjelaskan “*Ud’û ilâ sabîli rabbika bi al-hikmah wa al-maw’izhah al-hasanah wa jâdilhum bi al-latî hiya ahsan*”. Jadi, ada tiga metodologi untuk mengajak kepada kebaikan. *Pertama*, dengan hikmah (kebijaksanaan), maksudnya disesuaikan dengan kondisi atau konteksnya. Kita mesti arif dan bijaksana dalam menetapkan apa sebetulnya poin syariah? Misalnya, tentang

minuman keras atau judi. Mungkin seseorang berjudi karena frustrasi, tidak tahu lagi apa yang tengah atau akan dilakukannya. Mungkin mereka ingin lari dari problem kehidupan yang menghimpit dengan kenikmatan sesaat. Jadi, penanganan sosialnya harus secara *hikmah*.

Kedua, bi al-maw'izbah al-hasanah, maksudnya dengan tutur kata yang baik dan teladan. Artinya, ketika hendak mengajak supaya jangan korupsi, tetapi pemimpin-pemimpin kita sendiri banyak yang korupsi. Padahal masyarakat Indonesia cara pandangya masih sangat paternalistik, melihat ke atas, mencontoh para pemimpinnya. Itu yang saya maksud negara harus bertanggung jawab, karena telah mengakibatkan suatu kondisi yang bobrok. *Ketiga, wa jâdilhum bi al-latî hiya ahsan*, dan ajaklah memperdebatkan setiap persoalan dengan cara yang sehat dan baik.

Artinya, apakah syariat Islam seharusnya diimplementasikan umat di negeri ini tidak dengan memformalkan nilai-nilai Islam?

Benar. Formalisasi syariah tidak akan bisa berhasil, karena banyak sekali kemunafikan dan standar gandanya. Menurut saya, fokus utamanya adalah pendidikan. Tetapi, lagi-lagi, konsep pendidikan yang dijiwai dengan tiga cara itu, *bi al-hikmah wa al-maw'izbah al-hasanah wa jâdilhum bi al-latî hiya ahsan*. Misalnya, kita merujuk pada keteladanan para Walisongo ketika mereka berdakwah. Mereka tidak langsung menerapkan ajaran dan nilai normatif Islam secara tekstual dan dengan pemaksaan, tetapi dengan *hikmah*, yakni bertahap dan menciptakan prakondisi. Itulah *hikmah* (bijaksana).

Islam menjamin kebebasan beragama sebagai salah satu tujuan pokok dari syariah. Ini diungkapkan al-Syatibi dalam konsep *al-Kulliyât al-Khamsah*, lima hal pokok dalam syariah, yang terdiri atas: menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga nalar (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga harta (*hifz al-mâl*), dan menjaga kehormatan (*hifz al-'irdl*). Dalam *hifz al-dîn*, ajaran Islam menjamin kebebasan seseorang untuk memeluk agamanya. Al-Qur'an juga menegaskan "*Lakum dînukum wa liya dîn*". Ditegaskan lagi dengan "*Lâ ikrâha fi al-dîn qad tabayyana al-rusydu min al-ghayyi*".

Bagi mereka, hal-hal yang tidak substansial tidak menjadi masalah. Misalnya soal istilah. Di Yogyakarta ada istilah *sekaten*, yang sebenarnya berasal dari kata *syahâdatayn*. Mereka membiarkan tradisi tersebut dan tidak mempermasalahkannya dengan aksentuasi atau pengucapan Jawa. Yang penting, bagi mereka, nilainya tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal. Sebab, dalam pandangan mereka Islam Mengajak kepada moralitas agama, kewajiban-kewajiban dasar agama. Jadi, *hikmah* artinya juga bisa membedakan antara yang substansial, antara yang pokok, dengan yang formal.

Namun, kembali pada persoalan pendidikan, saya kira, negara tetap harus bertanggung jawab, tidak bisa lepas begitu saja. Kalau pendidikan dilepaskan ke *civil society*, masyarakat Islam yang di negeri ini merupakan warga negara yang kebanyakan miskin tidak akan mampu membangun pendidikannya. Karena dari umat Islam yang berjumlah 80% hanya sedikit umat yang bisa mengajar. Artinya, dalam pendidikan, berapa jumlah orang yang mampu mendidik ada syaratnya. Sedangkan di masyarakat hanya berapa% dari umat Islam yang mampu, bukan hanya mengakses, dalam pengertian memberikan fasilitas pendidikan. Dan, menurut saya, justru menjadi hak warga negara, dalam hal ini umat Islam, untuk mendapat pendidikan. Sebab itu menjadi bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang tidak lain menjadi kewajiban negara untuk menyediakan pendidikan yang baik.

Apabila diterjemahkan dalam mekanisme yang praktis, menurut Anda bentuk sinergi yang ideal antara civil society dan negara itu seperti apa, yang mengacu pada nilai-nilai hikmah, al-maw'izhah al-hasanah dan wa jâdilhum bi al-latî hi ahsan?

Jadi kembali saya tekankan, *pertama*, prosesnya adalah pendidikan. *Kedua*, pendekatannya harus *bottom up* dari *civil society*, kemudian negara menampung. Sebab, pada dasarnya yang mempunyai *resource*, akses sumber daya adalah negara; sementara kebutuhan di tangan rakyat. Maka dalam konteks seperti inilah sebisa mungkin kita berusaha menterjemahkan kebutuhan warga negara – yang kemudian mengaitkannya dengan *resources* – bagaimana hal tersebut dapat bersinergi supaya kebutuhan bisa dipenuhi oleh yang mempunyai *resources* (negara).

Maka dari itulah saya tidak percaya dengan formalisasi syariah karena pendekatannya *top down* dan sangat politis. Sebab, kalau sudah maemasuki ranah yang politis, kita akan berbicara penampilan para elit saja, bukan malah membangun *civil society* yang adil dan setara. Artinya, formalisasi syariah hanya menjadi komoditas elit tertentu, termasuk di sini elit agama. Jika demikian, maka apa yang dilakukan mereka sangat berbahaya, karena menggunakan agama untuk menambah kekuatannya. Sebab, kalau kita membaca buku Khaled Abou El-Fadl, *Speaking in a God's Name*, yang mengelaborasi dengan baik persoalan otoritas, di mana ketika satu orang atau sekelompok orang diberikan otoritas, maka ada kecenderungan berubah menjadi otoritarian. Namun, yang paling tidak kita inginkan, dan buku ini dengan sangat tegas mewanti-wanti, adalah kalau otoritas ini diinvestasikan kepada elit agama tertentu, karena kemungkinannya sangat besar untuk berubah menjadi otoritarian. Mereka, para elit agama, akan menggunakan teks-teks suci agama untuk memberikan justifikasi dan legitimasi *power*-nya. Hal ini sangatlah berbahaya karena kemudian masyarakat umum melihat sepak-terjang atau manuver politik para elit agama sebagai representasi dari Tuhan – di samping para elit agama sendiri merasa mempunyai legitimasi atau otoritas untuk menafsirkan teks-teks Tuhan ini. Itu yang terjadi sekarang.

Padahal di dalam Islam tidak ada yang namanya mediator antara manusia dengan Tuhan. Dengan demikian, dalam Islam pintu ijtihad dibuka. Di dalam al-Quran banyak sekali ayat mengenai penggunaan akal, misalnya *afalâ ta'qilûn*, *afalâ tatafakkarûn* (apakah kamu tidak berakal? apakah kamu tidak berpikir?). Jadi, pada prinsipnya, *existing* akal merupakan satu ciri dari Islam. Tidak lantas umat menyerahkan sepenuhnya kepada pemimpin agama, dalam pengertian “taklid buta”, yang kemudian tanpa melihat substansi dan *values* dari ajaran Islam itu sendiri.

Masih terkait dengan pendidikan, dalam hal ini korelasinya dengan penyebaran ilmu pengetahuan. Dulu Natsir di samping menolak pemisahan antara agama dengan negara, juga menolak sekularisme yang dipahami sebagai pemisahan antara ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai moral (agama dan tradisi). Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika pendidikan atau pengetahuan tentang agama yang diajarkan atau disebarkan di Indonesia terlampaui normatif, hanya berkuat pada halal-haram dan benar-salah. Bagaimana Anda melihat ini semua?

Idealnya, makna dan sikap normatif bukan semata karena kesempitan cara pandang. Bagaimanapun saya juga tidak setuju dengan gagasan pemisahan antara ilmu pengetahuan dan moralitas. Moral, menurut saya, harus ada di mana-mana. Coba bayangkan sekarang apabila seorang ahli *hightech* tidak bermoral, ia dapat dengan mudah *menilep* uang orang lain, karena ia memakai mesin komputer untuk menipu dengan mengotak-atik angka. Artinya, yang menjadi keresahan kita bersama sekarang ini adalah betapa negeri ini tengah mengalami krisis moral. Banjir, misalnya, tidak lain karena moral. Kenapa saya mengaitkan antara banjir dengan moral? Bayangkanlah kalau pemimpin kita, penguasa DKI Jakarta ini, mempunyai tanggung jawab moral, di mana seharusnya dia berkewajiban memikirkan rakyat, bukan dirinya sendiri. Sebab, kalau alasannya tidak adanya uang untuk mengatasi banjir, pada sisi tertentu dana triliunan malah dia pakai untuk bikin busway, sebaliknya yang lebih penting, banjir, malah dia biarkan. Yang selalu jadi alasan adalah tidak adanya dana.

Lantas, kenapa dalam hal ini pemerintah provinsi DKI Jakarta terlihat lain *attitude*-nya terhadap busway dan banjir? Setidaknya ini dapat dimengerti karena banjir itu *cost center*, sedangkan busway *profit center*. Mereka bisa mendapatkan uang dari proyek busway. Tetapi, pertanyaan yang muncul kemudian, kenapa pihak pemerintah provinsi DKI sampai timbul paradigma yang justru mengabaikan kepentingan warga Jakarta yang lebih luas? Karena, menurut hemat saya, moralnya sudah tidak ada. Moralnya bukan lagi untuk rakyat, tetapi untuk mereka yang mempunyai kekuasaan dan tidak ragu memanipulasinya. Hal ini kalau dibiarkan terus-menerus tanpa intervensi negara, kapan berakhirnya? Celakanya, pada level negara sendiri, patut dipertanyakan negara yang mana? Masalahnya sekarang tidak ada yang bisa dijadikan sebagai *modelling*, sebagai *al-maw'izhah al-hasanah*.

Tetapi ilmu pengetahuan di Barat begitu sekular, di mana dialektika perkembangannya terjadi tanpa memasukkan unsur moral agama – dalam konteks ini demikianlah di antara batasan ilmiah dan objektif dalam konsepsi mereka tentang ilmu pengetahuan – lalu kenapa lebih maju dan applicable daripada ilmu pengetahuan yang tumbuh dalam khasanah Islam?

Benar, begitulah di antara cara ilmu pengetahuan Barat dapat berkembang dengan pesatnya. Namun demikian, kita juga jangan sampai menutup kemungkinan bahwa moralitas sumbernya bisa jadi dari agama dan non-agama. Dari awal saya katakan: yang jelas *science* itu tidak boleh dipisahkan dari moral, apakah moral itu bersumber dari agama maupun non-agama. Tetapi maksud saya kalau untuk sekularisme Amerika, sejak dulu, *background* sejarahnya mencoba untuk tidak mengaitkan otoritas agama dengan negara. Dulu oleh otoritas Gereja mereka dipersekusi, menjadi pelarian orang Eropa ke Amerika. Kendati begitu, saya masih melihat kelompok Bingham di Utah, demikian juga Gereja Luther Seven Day, yang merupakan kelompok sekte yang sampai sekarang masih dipersekusi. Mereka terus dikejar-kejar oleh Gereja di Eropa kemudian melarikan diri.

Maksud dari uraian saya begini: di Indonesia kita sudah punya modal, yaitu religiusitas. Kita tidak usah mencari kiblat ke Amerika. Karena *background* sejarah kita dan Amerika berbeda.

Tetapi, religiusitas kita jangan dipraktikkan seperti sekarang dengan sangat *superficial*, hanya permukaannya saja, kemudian dari atas *top down* dengan berselingkuh memakai kekuasaan negara. Bukan itu yang saya maksudkan. Religiusitas dalam Islam misi utamanya adalah akhlak. *Innamâ bu'itsu li-utammima makârim al-akhlâk*. Misi utama Risalah Muhammad adalah menegakkan akhlak yang agung. Anda jadi ahli teknologi setinggi apa pun, misalnya, kalau tidak berakhlak, buat apa?

Saya juga termasuk kelompok penentang liberalisme. Karena saya melihat liberalisme sangat identik dengan liberalisme ekonomi atau pasar bebas. Dan semua itu adalah sumber dari malapetaka Dunia Ketiga, khususnya di Asia dan Afrika yang sebagian besar Muslim. Indonesia bangkrut seperti ini karena mengikuti anjuran liberalisme IMF. Sungguhpun demikian, saya sangat menjunjung dan menganjurkan *liberal thinking*.... *Liberal thinking* tidak berarti harus menghasilkan liberalisme. *Liberal thinking* bisa mendorong pluralisme dan sekularisme positif yang menghasilkan persaudaraan. *Liberal thinking* tidak jumud atau stagnan, justru lebih kontekstual.

Kendati, lagi-lagi, harus ditekankan bahwa moral bisa bersumber dari agama ataupun non-agama, filsafat misalnya. Untuk konteks Indonesia, kita sudah punya modal, marilah para pemimpin Islam negeri ini untuk menggunakan modal keberagamaannya dengan benar. Jangan sampai sebaliknya justru malah agama dijadikan alat untuk menindas orang lain. Jadi, untuk konteks keindonesiaan, saya tetap percaya bahwa tidak ada pemisahan antara agama dan negara. Tetapi harus digarisbawahi, agama di sini dalam pengertian yang benar, cara beragamanya tidak sekadar permukaan saja dan jangan sampai memanipulasinya untuk kepentingan-kepentingan sempit dan sesaat bagi pribadi ataupun golongan tertentu.

Gagasan liberalisme mendapat resistensi yang kuat di Indonesia karena dianggap oleh banyak orang menyebarkan paham yang bebas tanpa batas. Liberalisme juga dipahami sebagai gagasan yang melahirkan kolonialisme, imperialisme bahkan fasisme. Semua itu, bagi mereka yang menentangnya, justru menjadikan negara Dunia Ketiga sebagai negeri-negeri yang ditindas dan selalu menjadi korban, lantaran liberalisme menjadikan kapitalisme sebagai gerbong dalam upaya-upaya ekspansinya. Bagaimana Anda sendiri melihat gagasan ini?

Saya juga termasuk kelompok penentang liberalisme. Karena saya melihat liberalisme sangat identik dengan liberalisme ekonomi atau pasar bebas. Dan semua itu adalah sumber dari malapetaka Dunia Ketiga, khususnya di Asia dan Afrika yang sebagian besar Muslim. Indonesia bangkrut seperti ini karena mengikuti anjuran liberalisme IMF. Sungguhpun demikian, saya sangat menjunjung dan menganjurkan *liberal thinking*.

Saya mengkritik liberalisme ekonomi, yang salah satu langkahnya, di Indonesia, dibuktikan dengan pencabutan subsidi BBM tahun 2005. Bahkan, pencabutan itu didukung oleh para intelektual negeri ini. Mereka secara terang-terangan memasang iklan di *Kompas* satu halaman penuh, mengatasnamakan diri Freedom Institute. Di situ ada nama Romo Magnis Suseno, Ulil Abshar-Abdalla, dan sebagainya. Saya tidak tahu apakah itu *by design* atau *by default*. Tetapi saya tidak setuju dengan pendapat liberal semacam itu.

Liberal thinking tidak berarti harus menghasilkan liberalisme. *Liberal thinking* bisa mendorong pluralisme dan sekularisme positif yang meng-

hasilkan persaudaraan. *Liberal thinking* tidak jumud atau stagnan, justru lebih kontekstual. Sebaliknya liberalisme terkait erat dengan globalisasi dan segala macam kritiknya. Terhadap gagasan ini ada pihak yang pro, kontra, dan ada yang mencoba berpikir lepas dari bayang-bayang liberalisme yang berwujud neo-imperialisme.

Liberal thinking juga tidak membuat segalanya menjadi liberal. Karena liberal pun punya moralitas. Kunci moralitas dalam liberal adalah agama ataupun hati nurani, bagi yang tidak beragama.

Dapatkah bercerita tentang pengalaman Anda, dahulu, bekerja di Multi-national Cooperation yang notabene agen-agen kapitalisme?

Benar, itu pengalaman saya sudah lama sekali, di suatu perusahaan minyak. Memang, pengalaman itu menyenangkan. Kalau kita sakit, kita berobat di rumah sakit yang VIP, gajinya besar. Tetapi saya yakin Tuhan mengatur hidup saya sesuai dengan kehendaknya. Sebab ada fase-fase di mana kehidupan saya sangat terbantu dengan pengalaman kerja di sana. Misalnya, waktu sudah menikah dan kebetulan suami saya sakit, sedangkan saya harus mengumpulkan *back up* dari segi ekonomi. Namun, harus diakui, satu hal yang saya tidak suka adalah bagaimana *environment* kita diambil, dibawa keuntungannya ke luar negeri. Betapa keuntungan *owner*-nya sangat berlipat dan sebaliknya hanya sedikit yang tersisa untuk kesejahteraan penduduk Indonesia. Demikianlah teorinya Adam Smith, “bapak” kapitalisme yang menghendaki pasar bebas. Jadi, tidak apa-apa ada *gap* antara *owner* yang kaya-raya dan para pekerja atau warga yang sumberdaya alamnya dikeruk sehingga kehidupannya tetap saja miskin. Sebab, begitulah akumulasi modal yang dikehendaki kapitalisme, yang tidak mempertimbangkan *gap* kesejahteraan.

Mereka, para pekerja, mendapatkan gaji. Begitupun saya, waktu itu mendapatkan gaji yang bagi saya sudah besar sekali dibandingkan para pekerja yang lain atau yang bekerja di tempat lain. Tetapi apabila dibandingkan dengan keuntungan yang dibawa ke negara mereka, tentunya, jauh berlipat. Data-data perputaran uang di negara maju dapat dilihat di *Economist*, sebagian saya kutip untuk keperluan diskusi atau bahan-bahan tulisan saya. Sebagai contoh, orang sekaya Bill Gates diceritakan tidak mau mengambil uangnya yang “jatuh” hanya karena memakan waktu,

yang jika dibandingkan, nilainya lebih besar apabila dia tetap melakukan aktivitas bisnisnya. Tetapi yang jelas bahwa *gap* antara yang kaya dan miskin itu luar biasa menganga.

Meskipun demikian, tetap saja muncul hal-hal lain yang tidak *fair*. Saya mendapatkan pengalaman yang cukup menggelikan bagaimana masyarakat Barat, yang kaya-kaya itu, memberikan penilaian yang pejoratif terhadap umat Islam. Beberapa waktu lalu saya di University of South Carolina, Georgia mengajar *Islam and Human Rights*. Topik khusus untuk saya adalah *Womens and Human Rights under Syaria*. Itu merupakan program *Islam and Human Rights* untuk *graduate program*. Awalnya mereka mengajak berkenalan. Kemudian saya melontarkan pertanyaan: *what do you know about Indonesia? What do you know about Islam?* Peserta diam semuanya. Saya lantas bertanya lagi, sebutkan satu kata yang identik dengan Islam? Mereka masih diam semua. Kemudian, lama-lama mereka pun bilang: *terrorism*. Terus saya bilang, “Jadi pengertian Anda tentang Islam seperti itu!”.

Amartya Sen dalam bukunya Development as Freedom mencita-citakan keadilan dengan mengandaikan negara yang bebas, liberal, di mana tidak ada hal-hal yang dapat mengekang warga negaranya untuk memperoleh kesejahteraannya. Arti bebas di sini adalah terdapat distribusi kepada rakyat yang miskin agar memperoleh akses dan terbebaskan dari ketiadaan mendapat akses seperti pendidikan yang baik, kesehatan yang layak dan seterusnya yang harus diatasi oleh negara. Bagaimana Anda memandang pentingnya iklim kebebasan suatu negara?

Saya setuju. Tetapi dalam beberapa hal kita patut memberikan catatan. Karena selama ini banyak hal yang definisinya menggunakan standar ganda. Demokrasi yang dituntut Amerika, misalnya, untuk kriteria sebuah negara, adalah demokrasi hanya sebatas prosedural, sebatas pemilu. Tetapi substansi demokrasi tidak menjadi *concern* mereka. Padahal, demokrasi yang hanya prosedural bisa berujung pada pembajakan demokrasi itu sendiri, misalnya agama dijadikan alasan untuk legitimasi penindasan rakyat, melalui partai-partai yang membawa bendera agama maupun melalui penetapan regulasi yang berbasis formalisasi agama.

Jadi, pandangan Amartya Sen benar, bahwa negara harus ikut bertanggung jawab, termasuk distribusi yang adil. Sebab, masalah kita sekarang adalah redistribusi dan pembangunanisme, sebagaimana juga diserukan oleh almarhum Mansour Fakih. Bagaimana mungkin jika negara ini berkeinginan untuk membangun tetapi rakyat malah digusur. Lantas, di mana letak moral para penyelenggara negara? Saya suka miris melihat di televisi Satpol Pamong Praja (PP) yang mengobrak-abrik pedagang kaki lima. Katakanlah mereka sebagai warga melanggar aturan negara, tetapi pertanyaannya: aturan itu dipakai untuk apa?

Rakyat mempunyai hak dasar manusia: hidup layak dan bekerja mencari nafkah. Itu bagian *human rights*. Makanya negara bertanggung jawab memenuhi *human rights* tersebut. Tetapi sekarang, pada kasus pedagang kaki lima, rakyat sudah tidak banyak menuntut haknya. Sebaliknya mereka kreatif menciptakan lapangan kerja sendiri. Dan kreativitas itu sekarang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia setelah ditimpa krisis moneter.

Saya pernah peroleh pengalaman bagaimana suatu aturan tidak berpihak pada rakyat dan sebaliknya diperuntukkan bagi kepentingan elit politik. Waktu itu, saya mengajar training para panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Kita mengikuti standar *United Nation* (UN), membuat RANHAM *National Committe*. Ini bukanlah membuat Komnas HAM baru, tetapi lebih merupakan bagian dari berbagai lini untuk mempromosikan HAM. Peserta training terdiri dari beragam latar belakang: kalangan birokrat, LSM dan sebagainya. Saya mengajari mereka tentang persoalan jender. Ketika saya bicara pelbagai masalah pelanggaran hak

Menurut saya, umat Islam takut terhadap pluralisme karena dibungkus dalam istilah Barat, *pluralism*. Coba kalau dimunculkan dari bahasa al-Qur'an sendiri, *jam'iyah* misalnya atau *ta'aduddiyah*. Dengan peminjaman istilah-istilah Arab ini, menurut hemat saya, tidak akan terjadi resisten dari mereka. Hal tersebut sama dengan rumitnya umat Islam merespon jender. Jender, sejatinya, sepenuhnya ajaran Islam, kalau lihat di al-Qur'an banyak sekali ayat yang mendorong kesetaraan laki-laki dan perempuan. Tetapi karena istilah jender datang dari Barat, maka menjadi seolah-olah negatif.

perempuan yang tengah mengemuka di Aceh, semua “menunduk”. Mengapa? Karena syariah sudah di-*teken* atau ditetapkan sebagai peraturan, jadi semuanya harus tunduk tanpa mampu berbuat untuk mengatasi pelanggaran atas hak perempuan yang justru direstui oleh pemerintah melalui perda syariah. Mereka hanya menunduk, tidak ada argumen lain yang menyeruak. Ini ironis. Padahal HAM atau sebuah aturan intinya diperuntukkan demi kepentingan rakyat, bukan penguasa. Lantas di mana hati nurani dan kejernihan berpikir para penguasa kita?

Anda demikian menguasai isu womens and human rights under syaria. Komnas Perempuan pernah melakukan sebuah riset dengan temuan: perda-perda syariah yang diterapkan di beberapa wilayah Indonesia memuat 29 butir perda yang membatasi aktivitas perempuan. Bagaimana Anda melihat perda syariah dan eksistensi perempuan dari sudut pandang HAM?

Selama ini kata syariah terus menjadi ajang kontestasi. Semuanya memakai dan mengklaim syariah sebagai pembenaran atas suatu kepentingan tertentu. Mulai dari perda syariah, bank syariah, asuransi syariah, mungkin nanti bisa jadi ada film syariah. Lantas, apa yang dimaksud dengan syariah itu sendiri? Itu yang menjadi inti persoalan sekarang. Syariah didefinisikan dengan amat beragam sesuai kepentingan yang hendak dicapai masing-masing orang atau kelompok. Kalau saya menjadi penguasa dari masyarakat yang mayoritas Muslim dan ingin menunjukkan kekuasaan saya untuk menindas orang lain, akan lebih efektif kalau saya memakai istilah syariah. “Ini syariah *lho*, kalau Anda melawan syariah, berarti kafir dan masuk neraka”, itu mungkin yang akan saya katakan.

Demikianlah risikonya. Karena definisi syariah direduksi oleh imajinasi kuasa. Syariah dipahami sebagai “pemaksaan”: kewajiban memakai jilbab, perempuan harus tutup aurat, tidak boleh keluar rumah karena menimbulkan fitnah dan memancing perzinahan. Definisi ini hanya bagian kecil dari satu kesatuan sistem besar. Kalau mau mengatakan syariah secara *kâffah* (lengkap), coba Anda lihat secara keseluruhan. Semua misi Islam adalah syariah. Tetapi, apakah Islam hadir hanya untuk kewajiban memakai jilbab atau membuat perempuan dikurung di rumah? Bukankah tujuan utamanya adalah *rahmatan li al-‘âlamîn*. Itu yang harus dipahami.

Apakah tujuan Islam yang rahmatan li al-‘alamîn sudah bisa menjamin dan melindungi hak dan kebebasan perempuan? Bukankah kalangan konservatif dengan pemahaman mereka sendiri menganggap Islam yang mereka dakwahkan juga dalam pengertian rahmatan li al-‘alamîn?

Kita mesti kembali ke uraian paling dasar ihwal Islam. Memang, tidak dapat dipungkiri terdapat *gap* antara tujuan Islam dengan realitas empiriknya. Kalau kita berbicara ihwal *rahmatan li al-‘alamîn*, apakah memadai apabila tujuan tersebut hanya dapat dicapai melalui jilbabisasi atau dengan cara perempuan dirumahkan. Bagaimana dengan korupsi, problem pendidikan, ekonomi, kesejahteraan. Jadi hendaknya umat Islam berupaya menangkap spirit syariah secara *kâffah*, tidak secara politis, karena nuansa politis hanya mencari popularitas. Coba kita buktikan, apakah perda syariah hanya diukur dengan berjilbab dan memakai baju koko lantas sudah bisa dikatakan berislam *kâffah*. Tentu tidak sesederhana itu.

Apakah dalam syariah, yang tidak lagi dipahami secara sempit, hak-hak dan kebebasan perempuan untuk berekspresi dijamin oleh Islam?

Ya, dijamin. Ini bisa dilihat dari perintah untuk *amar ma‘rûf nahy munkar*. Dalam al-Quran, perintah *amar ma‘rûf nahy munkar* bukan perintah khusus laki-laki atau khusus perempuan. Tetapi berlaku untuk semuanya. Itu menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya boleh menegakkan *amar ma‘rûf nahy munkar*, tetapi wajib. Perintah itu dimungkinkan jika perempuan tidak hanya di rumah atau wilayah domestik. Tetapi, tentu saja, perempuan juga harus terjun ke masyarakat, melihat apa yang sedang terjadi di masyarakat, apakah kondisinya baik atau buruk. Di situlah perempuan berperan sebagai da‘i, mendakwahkan Islam yang *rahmatan li al-‘alamîn* untuk menegakkan *amar ma‘rûf nahy munkar*.

Bagaimana dengan ayat al-rijâlû qawwâmûna ‘alâ al-nisâ, bukankah ini membatasi eksistensi perempuan pada wilayah publik?

Masalahnya terletak pada perbedaan interpretasi: tekstual dan kontekstual. Sejak awal pembentukan fikih pada abad kedua sampai ketiga Hijriah, ada ahli *ra‘yi* dan ahli Hadits. Hanafi yang ahli *ra‘yi*, misalnya, lebih rasional.

Sedangkan Hanbali yang ahli Hadits dan banyak diikuti di Saudi Arabia sangat tekstual. Jadi, sejak awal memang sudah ada kecenderungan yang berbeda dalam melihat hukum Islam. Sampai sekarang pun juga begitu, sehingga perlu adanya kontekstualisasi melalui reinterpretasi.

Karena sudah menyebar, dua kutub pemikiran yang didasarkan pada model penafsiran yang bersebrangan ini (tekstual dan kontekstual) bila memperdebatkan satu pandangan keagamaan tidak akan ketemu. Buktinya ketika ada masalah poligami yang heboh di TV, misalnya, antara yang pro dan kontra, tidak bisa ketemu dalam satu kesimpulan bersama. Karena yang pro-poligami secara tekstual menganggapnya perintah agama, dengan mendasarkan diri pada dalil “*fankihû mâ thâba lakum min al-nisâ’i matsnâ wa tsulâtsâ wa rubâ’ fa in khiftum an lâ ta’dilû*”. Mereka begitu saja memaknainya dengan sangat tekstual sebagai perintah tanpa melihat konteks *asbâb al-nuzûl*-nya secara kritis. Sedangkan yang kontra melihat *asbâb al-nuzûl*-nya secara kritis dengan ragam pendekatan: sosiologis, antropologis dan ekonomis. Akibatnya, pertentangan tersebut tidak bisa didamaikan.

Bisa Anda eksplorasi lebih jauh tentang poligami dan bagaimana sikap Anda sendiri terhadap isu ini?

Ada tulisan saya di *Kompas* tanggal 11 Desember 2006 perihal isu poligami. Judulnya *Wabah itu Bernama Poligami*. Saya tidak banyak mengeksplorasi sisi teologis dari poligami yang intinya memperdebatkan kaitannya teks dan konteks. Saya lebih mengaitkan dengan aspek psikologis, sosiologis, dan perdebatan hermeneutika. Sebagai seorang perempuan, saya melihat selama ini terbukti banyak hukum Islam kurang memiliki perspektif tentang perempuan. Dalam hal poligami, siapa yang menentukan dan mendefinisikan bahwa poligami adil? Apakah adil itu hanya menyangkut material saja, atau cinta dan giliran seks? Sebab, sejatinya, hal-hal tersebut dalam praktiknya yang mendefinisikan adalah laki-laki.

Yang menjadi problem utama, selama ini, perdebatan dalam fikih tidak ada perspektif perempuan. Demikianpun ihwal poligami. Saya istilahkan dalam *Kompas* sebagai “poligami membisukan suara hati

perempuan”. Dalam hal ini yang saya tekankan bukan poligaminya, tetapi lebih pada perdebatan tentang poligami itu sendiri selama ini yang justru membisukan suara hati perempuan. Saya ambil contoh istri seorang da’i kondang yang beberapa waktu lalu melangsungkan poligami (Aa Gym), dalam artikel tersebut tidak saya tulis jelas namanya. Dalam kasus tersebut, Teh Nini, istri pertama, di depan wartawan masih mengembangkan senyumnya dengan mengatakan ikhlas suaminya kawin lagi. Tetapi siapa yang tahu perasaan sesungguhnya di dalam hatinya. Dia sendiri (Teh Nini) mengatakan cemburu, dengan alasan “namanya juga cinta”. Jadi, persoalannya tidak berhenti hanya karena kecintaannya terhadap suaminya lalu dijadikan alasan untuk cemburu. Yang harus disimpulkan di sini: ada ketidakadilan dalam setiap praktik poligami.

Selama ini perempuan tidak diberi peluang untuk mengungkapkan perasaannya secara apa adanya. Atau, walaupun di kedalaman lubuk hatinya sudah diberi kesempatan, tetapi kemudian poligami dengan rapi dibungkus dengan dogma, maka sulit bagi perempuan untuk dapat bersuara. Artinya, suara perempuan dinafikan karena selalu terbentur dengan doktrin agama. Celaknya, karena doktrin agama, seolah-olah kita harus mengikuti tanpa terlebih dahulu menakar berbagai kemungkinan yang membawa persoalan ini menjadi benar-benar adil bagi hak-hak perempuan. Agama pada dasarnya bertujuan membawa kemaslahatan. Kemaslahatan bukan hanya lahiriah tetapi juga batiniah. Pada posisi inilah yang menurut hemat saya perlu meng-*counter* pemahaman poligami yang *mainstream*. Dalam konteks ini juga perlu ditelisik lebih mendasar lagi terutama pada wilayah psikologis perempuan. Sebab, bagaimanapun juga di kedalaman hati seorang perempuan pasti ada perasaan cemburu apabila suaminya menikah lagi.

Dalam konteks keindonesiaan kita tentunya mengenal Bhinneka Tunggal Ika. *Founding fathers* kita sepakat untuk membentuk sebuah negara-bangsa, bukan negara agama, meskipun mayoritas warganya beragama Islam. Jangan sampai ada pemaksaan dalam beragama. Bagaimanapun bangsa ini terikat pada nilai-nilai yang tercakup dengan Deklarasi Universal HAM, yang intinya semua orang memiliki kebebasan yang sama.

Pertanyaannya: kenapa mereka, kaum perempuan, dapat bertahan? *Pertama*, karena alasan sosial-budaya mereka lebih memilih mempertahankan keluarganya. Sebab, masyarakat kita masih menstigma janda apalagi janda muda. Kadang-kadang secara umum banyak ibu-ibu bilang takut suaminya direbut orang lain, terutama janda-janda muda yang lekat dengan stereotip sebagai penggoda suami orang. Jadi, takut mendapatkan stigma janda, lalu mereka tidak memilih perceraian.

Kedua, masalah ekonomi. Pada waktu dia, sebagai seorang istri, masih produktif (bekerja atau membantu suami) dan begitu besar mendedikasikan dengan penuh cinta kepada suami, maka bagi seorang suami belum dengan semena-mena berpoligami. Tetapi, begitu istrinya sudah tidak dapat bekerja lagi, terlebih dari awal memang menggantungkan urusan ekonomi pada suami, maka dengan tanpa menenggang perasaan istrinya, suami mudah sekali menikah lagi. Jadi, ada ketergantungan ekonomi. Karena dari awal dia sengaja tergantung kepada suami dan karena segenap cintanya pula dia percaya. Kemudian dengan alasan-alasan inilah, secara psikologis, dia tidak bisa lari lagi.

Demikianlah beberapa faktor yang menjelaskan sulitnya posisi perempuan di tengah masyarakat dalam menghadapi persoalan poligami. Jadi, itu semua kalau kita sudah membicarakan dalil agama sebagai doktrin poligami sebagaimana terdapat doktrinnya dalam al-Quran, maka aspek-aspek di luarnya – psikologis, sosiologis, ekonomis dan perdebatan hermeneutikanya – tidak akan muncul. Sebab, yang ada hanyalah teks yang sangat kaku.

Dengan pengertian lain, ketika berhadapan antara teks dan konteks apakah diperlukan tafsir yang liberal?

Ya, penafsiran yang liberal sangat dibutuhkan. Tetapi, itu perlu digawangi dengan moralitas. Standar moralitas tidak harus baku. Moralitas hendaknya selalu berubah. Sungguhpun demikian, yang terpenting dari tujuan moralitas adalah semangat yang membawa keadilan dan kemaslahatan. Misalnya tentang warisan satu banding dua (1:2). Kalau konteksnya waktu dan tempat di mana Nabi hidup, dengan kondisi geografis yang gersang dan panas dan secara antropologis masyarakatnya mempunyai karakter cukup keras, perempuan tidak bekerja, maka 1:2 itu sudah adil.

Sebab, kaum perempuan secara ekonomis sangat tergantung pada kaum lelakinya. Ini menjadi bukti bahwa Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Tetapi, ketika konteks masyarakatnya berbeda dan umat Islam sudah jauh berubah untuk konteks sekarang, perempuan harus diberdayakan secara maksimal. Diberi kesempatan berkreasikan di ruang publik. Itulah penafsiran liberal yang penuh nilai moral: penuh dengan kemaslahatan.

Apabila membicarakan hak-hak politik perempuan, pada pemilu 2004 dalam UU Parpol diatur 30% kuota perempuan. Kalau menurut Anda sendiri kondisi hak-hak politik perempuan di Indonesia sudah cukup ideal atau belum, dan bagaimana Anda memandang realitas politik yang berlaku dengan diperundangkannya kuota 30%?

Kita tidak usah bicara 30%, sebab untuk 20% saja keterlibatan perempuan dalam ruang politik, DPR, pada kenyataannya belum sampai. Kebijakan ini merupakan *affirmative action*, namun demikian tampak tidak jelas dan tegas, apabila menilik bunyi redaksi yang terdapat dalam UU Partai Politik, karena di sana dikatakan bahwa setiap partai *dapat* atau *boleh* mencalonkan perempuan sampai 30%. Jadi, redaksinya bukan *harus*. Akibatnya tidak ada konsekuensi atau sanksi mengikat bagi partai-partai yang tidak mematuhi untuk mencapai kuota 30%. Inilah bukti hegemoni laki-laki masih kuat. Sehingga tidak salah kalau perempuan anggota parlemen di bawah 10%.

Jika dibandingkan, kondisi hak-hak politik perempuan negara ini jauh berbeda dengan negara Burundi, sebuah negara di benua Afrika yang baru merdeka. Kebetulan saya pernah dipanel dengan anggota parlemen Burundi. Dari situlah saya tahu bahwa anggota parlemennya sebanyak 30% lebih adalah perempuan. Dan secara kuantitatif sebanyak sepertiga dari jumlah menteri adalah perempuan, termasuk jabatan-jabatan menteri yang penting dan strategis yang biasanya diduduki laki-laki. Berbeda dengan perempuan Indonesia yang hanya diberi jabatan menteri pada pos-pos tertentu, seperti Meneg Pemberdayaan Perempuan dan Kesehatan.

Ini bukti bahwa pemberdayaan perempuan di bidang politik masih sangat lemah. Laki-laki masih memegang hegemoni kuasa. Pemberdayaan

perempuan masih setengah-setengah: terlalu banyak pemasangan bagi hak-hak politik perempuan.

Jika melihat dari segi kualitasnya – setelah melalui tahapan demokrasi prosedural, pemilu 2004, dengan kebijakan kuota 30% – apakah wakil dari perempuan yang duduk di parlemen sudah bisa menyuarakan hak-hak perempuan?

Ya, saya cukup apresiatif dengan para wakil perempuan, khususnya terkait dengan agenda menggolkan UU KDRT tahun 2004. Kendati demikian, hal tersebut lebih merupakan upaya bersama, terutama peran wakil perempuan di parlemen, Komnas Perempuan, dan sejumlah LSM perempuan lainnya sangat besar. Kalau sinergi itu dapat terus dijalankan, maka sangat besar manfaatnya bagi pemberdayaan perempuan, walaupun wakilnya di parlemen tidak seberapa.

Tetapi beberapa waktu yang lalu ada informasi dari beberapa media bahwa RUU APP (Anti-Pornografi dan Pornoaksi) akan terus diupayakan agar dapat digolkan?

Saya masih tidak percaya dan sulit untuk menerima apabila RUU APP disahkan. Sebab, masih banyak standar ganda di sana. Saya khawatir, tanpa menyiapkan kondisi sosial lewat pendidikan, RUU itu nantinya malah menjadi alat untuk melegitimasi penindasan. Misalnya, ada perjudian para tukang becak yang uangnya hanya berkisar Rp. 5.000,- an. Mengapa mereka berjudi? Saya kira tidak untuk mencari kekayaan. Mereka tahu tidak akan kaya dari berjudi. Mengapa tetap dilakukan? Tentu saja karena negara tidak peduli terhadap nasib mereka. Bukankah seharusnya negara terlebih dahulu yang harus diperkarakan karena melanggar syariah: telah mengabaikan nasib warganya yang miskin?

Hal yang sama juga (kontradiksi dan ambiguitas aturan pemerintah) terjadi dalam perda syariat Islam yang diturunkan melalui qanun-qanun di Aceh. Istilahnya “qanun” biar kedengarannya seperti dari Arab, sumber asli Islam, padahal istilah itu serapan dari “*canon law*” istilah dari tradisi Katolik. Yang lebih memprihatinkan lagi, pada implementasinya terdapat banyak standar ganda. Misalnya, qanun tentang *khalwat*. Pernah ada kasus

penangkapan anak yang di pinggir pantai berdua. Atau kasus seorang anak SMA yang rumahnya dikunjungi cowoknya pada malam minggu, ketika mereka sedang duduk-duduk di teras tiba-tiba ditangkap aparat. Tetapi, giliran seorang ketua partai yang didapati bersama perempuan bukan muhrim di hotel, malah tidak ditangkap. Jelas sekali ada standar ganda.

Kisah lainnya ketika RI-GAM damai dan tentara ditarik. Ada upacara penarikan, setelah itu ada salah satu tentara yang mencium pacarnya, gadis Aceh asli, sebagai tanda perpisahan. Adegan itu difoto dan masuk ke media massa. Tetapi anehnya tidak ada tindakan atau sanksi apapun. Saya tanyakan kepada Kepala Dinas Syariat Islam, “Kenapa tidak dihukum?”. “Itu *kan* tentara. Syariat Islam tidak untuk tentara”, begitu jawabnya. Demikianpun ketika diketahui ada seorang jaksa disuap, masuk koran juga, kenapa jaksanya tidak dihukum? “Jaksa itu mempunyai atasan, jadi atasannya yang menghukum, bukan syariat”, begitu lagi jawabnya. Terus saya bertanya tentang ketua partai yang ketahuan ber-*khalwat* di hotel tetapi tidak diapa-apakan. Jawabnya sama: “*kan* ada atasan partainya”. Ini bukti masih ada standar ganda dan masih ada tebang pilih.

Formalisasi syariah tidak akan bisa berhasil, karena banyak sekali kemunafikan dan standar gandanya. Menurut saya, fokus utamanya adalah pendidikan. Tetapi, lagi-lagi, konsep pendidikan yang dijiwai dengan tiga cara itu, *bi al-hikmah, wa al-maw'izhah al-hasanah, wa jâdilhum bi al-lati hiya ahsan.*

Artinya, standar ganda dalam perda syariat Islam memberitahukan kita semua betapa hak-hak dan kebebasan rakyat kecil dan perempuan, juga kalangan terpinggir lainnya selalu dikorbankan.

Benar, perempuan dan orang yang lemah menjadi pihak-pihak yang akan terus tertindas dalam sistem yang menerapkan perda syariah. Sebab syariah hanya dijadikan komoditas politik bagi penguasa yang tiranik dan otoriter.

Tentang kebebasan beragama, misalnya, ada penafsiran liberal dari seorang tokoh perempuan Muslim, Prof. Dr. Amina Wadud, karena berani menjadi

imam dan khatib dalam salat Jum'at dengan jamaahnya bercampur laki-laki dan perempuan di sebuah gereja di Manhattan, New York. Padahal secara normatif (doktrin agama) perempuan tidak boleh menjadi imam untuk laki-laki. Bagaimana Anda menanggapi?

Ya, sebetulnya itu satu kasus saja. Sebenarnya banyak hal di mana dibutuhkan penafsiran liberal atas agama yang mendorong umat untuk lebih menghargai kebebasan, kesetaraan dan keadilan. Artinya masalah dasarnya adalah bagaimana kita memperlakukan fikih. Bagaimanapun juga fikih sejatinya produk-produk yang dibuat sekian abad yang lalu. Dari sana muncul mazhab-mazhab yang paling kuat, mulai dari Maliki, Syafi'i, Hanbali, Hanafi, yang dimulai sejak tahun 150 Hijriah sampai 250-an (abad kedua dan ketiga Hijriah). Jadi, sudah 13 abad yang lalu. Celakanya, dari waktu ke waktu hampir tidak tersentuh oleh reformasi yang signifikan.

Sebenarnya ada banyak usaha mereformasi fikih, misalnya forum *bahtsul-mas'âl* di lingkungan NU. Namun, umumnya bukan pada isu yang sudah ada di fikihnya, tetapi lebih pada isu-isu yang belum ada dalam fikih, misalnya pembahasan bayi tabung dan operasi ganti kelamin. Sedangkan hal-hal yang sudah ada ketentuannya dalam fikih hampir tidak direformasi, meskipun konteksnya sudah berbeda. Padahal, hal-hal seperti ini yang menurut kita perlu dilakukan reformasi.

Masalahnya lagi, apabila syariah, dalam hal ini fikih, direformasi, ada kekhawatiran nanti orang-orang Islam akan meninggalkan agama, dalam arti menganut cara pandang sekular. Kompleksitas permasalahan ini dijelaskan dengan baik oleh Abdullahi Ahmed An-Naim, dalam bukunya *Secularism vis a vis Syariah* dan buku lainnya *Toward an Islamic Reformation*. Karena itu An-Naim menempatkan istilah *vis a vis* untuk menggambarkan hubungan yang terjadi antara syariah dan sekularisme. An-Naim sebaliknya berupaya meyakinkan orang dengan menunjukkan: apabila syariahnya tidak direformasi, justru muncul kekhawatiran di mana orang lari ke sekularisme dan meninggalkan agama. Hal ini tentu tidak diinginkan. Caranya adalah melakukan reformasi dan dekonstruksi terhadap syariah. Masalahnya oleh umat Islam fikih selama ini menjadi disiplin ilmu agama yang paling diutamakan, mengalahkan tauhid dan akhlak.

Hampir setiap berbicara perihal agama, maka siapapun merasa harus mengaitkannya dengan fikih. Kalau seseorang ditanya tentang Islam, tentu jawabannya seputar fikih dulu, seperti salat, zakat, puasa dan haji. Islam tidak dipandang atau diukur dari akhlaknya, apakah dia suka menolong orang lain atau tidak. Kemudian karena keberagamaan tadi sangat diidentikkan dengan fikih, kemudian fikih menjadi, seolah-olah, sakral. Karena sakral, bagi siapa yang berani mengubah fikih lantas dianggap sama seperti mengubah Islam. Ini yang harus didekonstruksi.

Upaya untuk mendekonstruksi fikih mendesak segera dilakukan oleh umat Islam. Sebab, sebagaimana dikatakan oleh KH. Husein Muhammad, misalnya, produk fikih sangat misoginis atau patriarkis, berpusat pada laki-laki. Bagaimana pemahaman Anda sebagai aktivis perempuan perihal upaya mendekonstruksi fikih agar menumbuhkan keberagamaan yang adil dan setara?

Ini pekerjaan yang luar biasa berat. Karena, *pertama*, sudah diciptakan *image* di tengah masyarakat Muslim bahwa dekonstruksi ataupun reformasi atau – dalam bahasa yang lebih lazim bagi umat Islam – ijtihad hanya bisa dilakukan oleh ulama. Apa lacur, mayoritas ulama, dengan ijtihad-ijtihadnya, identifikasinya adalah laki-laki. Sehingga mudah dimengerti apabila kemudian pandangan mereka kebanyakan tekstual. Banyak sekali ulama laki-laki yang kurang mempunyai perspektif perempuan. Tetapi tidak semua ulama berpandangan sempit dan bias gender. Salah satunya adalah ayah saya (KH. Mahfud Anwar) yang berusaha melampaui tafsir misoginis terhadap agama. Ayah saya merupakan seorang ulama yang dapat menjadi contoh, *role model* yang sangat progresif. Terus terang saja ketika saya berbicara perihal cara pandangnya di luar masyarakat “santri”, banyak yang bilang (heran): mengapa sampai bisa dari pesantren tetapi pemikirannya sangat liberal dan menghargai perempuan?

Ayah saya merupakan menantu *hadhratussyaikh* Hasyim Asy’ari. Menikahi ibu saya yang bernama Abidah Maksom ketika masih berusia 13 tahun dan belum sempat sekolah. Ayah sayalah yang mengajari Ibu. Meski sebenarnya sejak kecil, ibu sudah sering mendengarkan pengajian Mbah Hasyim Asy’ari. Ayah seorang hakim, yang juga pendiri fakultas Ushu-luddin di IAIN Surabaya. Hal yang paling dia nikmati adalah mengaji

dengan orang-orang di desa. Beliau membuka pondok di dekat Tebu Ireng, namanya Pondok Seblak.

Ibu saya, dari sisi bapak, adalah keturunan dari Kiai Maksum Ali, penulis kitab *sharaf*. Sementara dari sisi ibu, beliau putri dari Mbah Khairiyah Hasyim, salah seorang putrinya Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi, ibu saya adalah cucunya Hasyim Asy'ari. Kemudian bapak saya yang mengajari Ibu saya mulai dari membaca dan menulis, sampai ibu saya menjadi seorang politikus (anggota DPRD Konstituante) dan mengajar ngaji di mana-mana. Ketika saya tanya prinsip yang mendasarinya sehingga bapak saya menghormati hak-hak perempuan, beliau menjawab justru pada penafsiran surat an-Nisa ayat 34: *al-rijâlu qawwâmûna 'alâ al-nisâ'*.

Kata *qawwâmûna* kalau menurut bapak saya artinya membuat berdiri, jadi memberdayakan (*empowerment*). Karena *tasrif*-nya adalah *qâma – yaqûmu - qawman*. *Qâma* itu berdiri, sedangkan *qawwâmûna* membuat berdiri. Laki-laki yang sudah diberi kekuatan lebih, menjadi pemimpin, kenapa masih harus menindas perempuan. Tentu saja siapapun tidak boleh semena-mena seperti itu. Prinsip ini dibuktikan bapak saya bukan hanya dalam omongan, tetapi juga dalam perilaku.

Hal ini dibuktikan, misalnya, ketika Ibu saya menjadi anggota DPRD tahun 1951 – tahun kelahiran saya. Pada waktu itu ibu harus dinas, menjalankan tugasnya. Sedangkan perjalanan dari Seblak ke Jombang kira-kira 8 km. Pada waktu itu saya yang masih bayi dan tidak mungkin dibawa ibu sambil bertugas. Sebab, saat itu tidak ada kendaraan mobil, tetapi naik andong. Sehingga aku dititipkan ke seorang ibu yang mempunyai anak. Bagaimanapun pada tahun 1951 belum ada susu formula. Sungguhpun demikian, bapak tetap mendorong karir ibu. Kemudian ketika ibu saya harus pergi ke Bandung untuk sidang Konstituante, sebenarnya ibu saya nggak mau, karena anaknya masih kecil, tetapi bapak saya bilang: “Biarlah saya yang menangani anak-anak, saya bisa mendidik anak.” Jadi teks *qawwâmûna 'alâ al-nisâ'* ini dimaknai sebagai memfasilitasi, mendukung dan memberdirikan kaum perempuan.

Dan satu lagi, tentang nafkah. Bapak saya berkata: (memberi) nafkah tidak boleh asal saja. Misalnya, kalau seorang istri terbiasa mengonsumsi suatu makanan tertentu sebagaimana ia peroleh sebelumnya, maka sebagai suami harus siap. Begitupun kalau istrinya tidak bisa masak, suami harus membantu. Hal-hal seperti itu dibuktikan oleh bapak saya. Tentu saja,

sekarang kebanyakan lelaki tidak mau membantu istrinya. Sebenarnya banyak contoh lagi yang menggambarkan betapa bapak saya seorang yang terbuka dan sangat menghargai perbedaan. Misalnya ketika menerima pendeta dan romo dari Belanda dan Amerika, satu Kristen dan dua Katolik, bapak saya membiarkan mereka menginap di pondok (pesantren) kami. Bapak membiarkan mereka yang laki-laki ke masjid menunggu para santri salat. Setelah itu mereka berdiskusi dengan santri dan berdialog juga bersama bapak saya. Ini merupakan bentuk toleransi.

Mengenai pendidikan bagi anak-anaknya, bapak saya menyekolahkan anak-anaknya di sekolah umum. Untuk saat itu cukup aneh kalau anak kiai sekolah di umum, bukan di madrasah atau pesantren. Kakak saya yang perempuan dokter, ada yang insinyur, sedangkan saya sendiri sekolahnya mengambil Bahasa Inggris. Pendidikan saya dari MI NU, PGAP, PGAA kemudian melanjutkan Bahasa Inggris di IKIP Surabaya dan IKIP Jakarta. Setelah itu saya terjun ke dunia “kapitalisme”, manajemen dan konsultan. Baru kemudian saya mengambil konsentrasi antropologi, itulah potret keluarga kami yang progresif.

Di dalam Islam tidak ada yang namanya mediator antara manusia dengan Tuhan. Dengan demikian, dalam Islam pintu ijtihad dibuka. Di dalam al-Qur'an banyak sekali ayat mengenai penggunaan akal, misalnya *afalâ ta'qilûn, afalâ tatafakkarûn* (apakah kamu tidak berakal? apakah kamu tidak berpikir?). Jadi, pada prinsipnya, *existing* akal merupakan satu ciri dari Islam.

Lembaga Anda CePDeS (Center for Pesantren and Democracy Studies) sering melakukan advokasi ke pesantren-pesantren. Pertanyaannya, bagaimana upaya untuk menafsirkan ulang fikih yang misoginis di dalam lingkungan pesantren yang kesehariannya terlampau fikih oriented?

Lembaga kami waktu pra-pemilu 2004 kemarin mengadakan program *Rising Awareness* untuk *political rights* (hak-hak politik) kaum perempuan. Jadi, kami ingin menyadarkan hak-hak politik kaum perempuan di pesantren dan masyarakat sekitarnya bahwa kita mempunyai hak untuk berbeda dalam memilih. Di antaranya: *pertama*, perempuan mempunyai

hak memilih. Hal ini jelas karena hendaknya di antara semua elemen masyarakat, terutama jender, tidak ada diskriminasi. *Kedua*, mereka boleh berbeda dari suami, dari laki-laki atau dari kiainya sekalipun. *Ketiga*, mereka juga mempunyai hak untuk mencalonkan diri. Bahkan, kita mengatakan bahwa perintah *amar ma'ruf naby munkar* merupakan *part of the obligation*, suatu keharusan bagi perempuan juga, tidak hanya laki-laki, untuk terjun di wilayah publik (politik).

Yang patut disayangkan, budaya kita masih sangat menyegregasi antara ranah domestik dan publik. Perempuan berada di wilayah domestik seperti memasak dan mencuci; sementara dunia publik (politik) milik laki-laki. Demikianlah yang selama ini kaprah mengendap di alam pikiran masyarakat. Hal ini nyata ketika salah satu peserta meyakini bahwa politik itu dunianya lelaki. Jadi, yang mau kita terobos dan bongkar adalah pandangan segregatif tersebut yang dibungkus dengan ayat-ayat sebagai bentuk justifikasi agama atas kekuasaan laki-laki. Kemudian kita juga meng-*counter* Hadits yang mengatakan bahwa akan rusaklah masyarakat kalau dipimpin oleh perempuan. Lantas kami menjelaskan konteksnya.

Dalam proses kegiatan tersebut banyak dari peserta perempuan yang mengatakan, “Kita *kan* perempuan.” Artinya mereka sendiri tidak mau dan resisten dengan ide-ide yang menjadi bagian dari program *Rising Awareness* untuk *political rights*. Kemudian fasilitator kami menjelaskan bahwa dalam program ini harus dibedakan antara budaya dan agama. Memang, itu suatu hal yang tidak mudah. Sebab, dalam benak mereka sudah terbentuk suatu hegemoni pemikiran yang sangat kental bahwa perempuan tempatnya di lingkup keluarga (urusan rumah tangga). Jika perempuan keluar rumah dan kemudian keluarganya terbengkalai maka yang patut disalahkan perempuan. Paradigma seperti ini yang harus kita bongkar terlebih dahulu.

Sebenarnya perubahan budaya patriarki yang paling ideal dimulai dari keluarga. Dan itu sangat mungkin. Ayah saya membongkar budaya patriarki sampai saya merasa tidak ada pembedaan dan diskriminasi lelaki-perempuan. Justru setelah saya menikah dan terjun di masyarakat, baru saya tahu ternyata kaum perempuan selama ini diperlakukan dengan tidak adil. Keterkejutan ini saya sadari karena di ranah keluarga kami tidak pernah dibedakan antara anak perempuan dan anak laki-laki. Jadi,

perbedaannya sebatas pada: Anda ingin ke mana, bakatnya apa? Tetapi bapak saya selalu menekankan bagaimana semua anaknya harus sekolah sampai perguruan tinggi, baik perempuan maupun laki-laki. Tentu saja ini bagi masyarakat luas tidak mudah. Kakak perempuan saya tahun 1960-an masuk di Kedokteran Universitas Airlangga. Kiai-kiai di Jombang pada waktu itu menggunjing dan mencibir, “Kiai Mahfud anak perempuannya disekolahkan di Kedokteran, mau jadi apa, paling nanti kembali lagi ke pesantren.” Dalam konteks tahun 60-an hal-hal seperti itu dianggap tidak mungkin. Tetapi kalau sekarang sudah banyak anak kiai yang disekolahkan di luar negeri. Sementara tahun 1960-an ibu saya sudah melanglang buana ke mana-mana. Lagi-lagi, bapak saya yang mendorong.

Hal ini disebabkan oleh *frame of thinking* bapak saya yang meyakini betul bahwa *amar ma'rûfnahy munkar* menjadi kewajiban setiap orang, laki-laki dan perempuan. Jadi pertanyaannya, bagaimana pemikiran semacam ini bisa menyebar luas di tengah masyarakat sementara kenyataannya, apabila melihat psikologisnya, pada diri para lelaki masih saja tertanam: rasa takut dan terancam – karena budaya kita yang sangat patriarkis. Konsepnya adalah pokoknya laki-laki harus lebih; malu kalau kalah sama perempuan. Jadi, kenyataannya yang terjadi malah suami-suami yang menghambat langkah perempuan. Terus terang saja saya sendiri juga berproses untuk sampai pada kondisi seperti sekarang. Puluhan tahun saya bermanuver dengan suami saya supaya dia tidak merasa terkalahkan, karena pribadi saya kritis sekali. Ini biasanya tidak semua orang bisa, dan seringnya di situ perempuan menyerah.

Terkadang ada kekhawatiran dari masyarakat kalau semuanya berperan di sektor publik kemudian yang di rumah tidak ada yang mengurus, keluarga menjadi berantakan. Bagaimana menanggapi hal itu?

Urusan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab perempuan. Lihat, di al-Quran saja nama suratnya Lukman! Jadi, sebetulnya seorang bapak yang bertanggung jawab juga mau mengurus pendidikan anak-anaknya. Bapak saya membuktikan hal ini. Bapak saya tidak pernah melemparkan tanggung jawabnya begitu saja atas pendidikan anak-anaknya ke ibu saya. Sebaliknya bapak saya mengurus pendidikan kami, anak-anaknya.

Sedangkan secara umum orang laki-laki terus-menerus mensegregasi mana wilayah pekerjaan perempuan (istri) dan lelaki (bapak), misalnya seorang ayah yang melulu mengurus bisnis kantor dan mencari uang, sementara urusan anak-anak mulai dari makan, sekolah dan semuanya diserahkan pada ibu. Itu tidak benar.

Jadi, jangan dipisah antara tanggung jawab laki-laki (wilayah publik) dan perempuan (wilayah domestik). Hendaknya menjadi tanggung jawab bersama. Buktinya saya bisa tunjukkan: anak saya ada tiga. Perempuan semua. Yang pertama lulus ITB, yang kedua sekarang S2 Psikologi di Universitas Airlangga, yang ketiga lulusan UI Akuntansi. Mereka *al-hamdulillâh* tidak ada yang nakal dalam arti, misalnya, mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau melakukan seks bebas yang tidak bertanggung jawab. Padahal saya begitu aktif di luar (persoalan publik). Dalam pengertian lain, adalah mitos kalau keluarga rusak yang kemudian harus dijadikan kambing hitam adalah perempuan. Pandangan seperti ini sudah seharusnya disingkirkan. Sebab, semua itu menjadi tanggung jawab bersama.

Ihwal affirmative action untuk perempuan, apakah tidak malah mendiskriminasi perempuan, karena memposisikan kaum perempuan sebagai pihak yang selalu perlu diberikan perlakuan berbeda, atau justru memberdayakan perempuan lantaran kondisi masyarakat dengan kultur dan seluruh sistemnya yang memang tidak memihak?

Affirmative action bisa juga disebut *positive discrimination*. Jadi memang hal itu dapat dimengerti sebagai tindak diskriminasi, tetapi positif. Namun yang harus dipahami mengapa *affirmative action* harus diberikan pada perempuan karena terdapat dasar hukum dan dasar sosialnya. Legitimasi hukum dan sosiologisnya memang sangat diperlukan. Hal tersebut mengingat selama ini perempuan tertinggal jauh sekali oleh karena budaya patriarki sangat mendiskriminasikan perempuan. Akibat peminggiran ini, perempuan ketinggalan di hampir seluruh aspek kehidupan. Adalah tidak *fair* kalau perempuan dalam kondisi seperti itu harus bersaing secara bebas dengan laki-laki yang sudah punya *privilege* diuntungkan oleh budaya patriarki.

Jadi, kesepakatan seperti itu dari PBB, termasuk resolusi PBB di mana Indonesia jadi terikat karena ikut meratifikasi *the Convention on the Elimi-*

nation of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). Makanya Indonesia memasukkan isu ini ke dalam UU Politik, meskipun masih setengah-setengah.

Kemestian *affirmative action* ini sama persis dengan argumentasi saya melawan liberalisme ekonomi. Jadi, saya mempunyai justifikasi hukum dan sosiologisnya untuk menentang liberalisme ekonomi. Karena bayangkan saja orang-orang yang penghasilannya Rp. 10.000 per hari harus bersaing bebas dengan mereka yang pendapatannya milyaran. Akhirnya yang miskin modal gulung tikar. Dan sudah berapa saja yang gulung tikar karena menjadi korban globalisasi pasar bebas ekonomi ini.

Teori politik liberal tidak selalu menganut paham ekonomi pasar bebas yang menyingkirkan peran negara dalam persoalan ekonomi. A Theory of Justice dan Political Liberalism-nya John Rawls menuntut negara memberikan akses kepada setiap

disadvantage (kaum yang tidak beruntung, termasuk perempuan). Mestinya negara memberikan akses pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan pada kalangan dlu'afâ', termasuk terhadap perempuan. Artinya liberal dalam pengertian Rawls paralel dengan apa yang dicita-citakan Anda. Lantas, apakah Anda juga punya anggapan bahwa affirmative action mestinya diarahkan bahwa negara juga mempunyai kewajiban terhadap pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang?

Definisi syariah direduksi oleh imajinasi kuasa. Syariah dipahami sebagai "pemaksaan": kewajiban memakai jilbab, perempuan harus tutup aurat, tidak boleh keluar rumah karena menimbulkan fitnah dan memancing perzinaan. Definisi ini hanya bagian kecil dari satu kesatuan sistem besar. Kalau mau mengatakan syariah secara *kāffah* (lengkap), coba Anda lihat secara keseluruhan. Semua misi Islam adalah syariah.

Bukan hanya John Rawls yang berkeyakinan bahwa pemihakan diperlukan bagi yang lemah, itu sudah eksplisit dalam berbagai komitmen Indonesia. Mulai dari konstitusi negara ini sampai komitmen HAM, di mana *Universal Declaration of Human Rights* dari awal sudah menyatakan untuk menegakkan prinsip kesetaraan semua orang tanpa diskriminasi,

termasuk soal jender. Keyakinan seperti itu tampak juga di artikel saya di *The Jakarta Post* tentang jender, tanggal 29 Desember 2006. Di situ saya bicara perihal konferensi di Beijing, yang sudah jelas sekali sampai teknis operasionalisasinya, yakni diidentifikasi 12 *area of concern*. Jadi Beijing Conference tentang perempuan tahun 1995 yang temanya *equality development peace* telah mengidentifikasi area yang sangat penting untuk kaum perempuan. Area itu adalah pendidikan, kesehatan, dan lainnya, sampai tingkat operasionalisasinya sudah didetailkan di Konferensi Beijing.

Sungguhpun demikian, Beijing Platform, tahun 2005, tetap mengidentifikasi sekian banyak persoalan perempuan di dunia karena begitu sulitnya membongkar budaya patriarki yang sudah merambah dan menggurita ke berbagai sektor kehidupan, termasuk dampak globalisasi bagi perempuan. Coba Anda lihat sekarang, bagaimana nilai-nilai yang tengah marak dan tiada habisnya menguasai perempuan. Materialisme, konsumerisme bahkan eksploitasi seksual terhadap perempuan sudah sangat rentan. Semua bermuara pada kapitalisme yang menghendaki perempuan “dijual”. Apalagi kini dimudahkan oleh transnasionalisme (lepas batas), tidak adanya batas geografis negara. Mudah sekali orang melakukan penerbangan dan pelbagai bentuk komunikasi untuk mendukung komodifikasi perempuan. Maka banyak perempuan dikirim ke Jepang, Hongkong dan sebagainya, yang dijanjikan untuk dipekerjakan di pabrik, ternyata dijadikan budak prostitusi. Itu semua akibat dari globalisasi.

Apakah itu yang dikhawatirkan banyak kalangan di mana globalisasi justru menyeragamkan budaya, lantaran segalanya sekadar mengikuti setiap skenario para kapitalis dan mengabaikan suara-suara lain yang tersingkir dan berbeda, termasuk perempuan?

Dalam ranah budaya sekarang ini yang berlaku adalah komodifikasi. Semuanya diatur dan dianggap barang yang bisa diperjualbelikan. Misalnya budaya berpakaian yang berkiblat pada “Amerikanisasi”, baik model jeans atau model-model lainnya yang baru *ngetren*. Demikianpun dengan makanan di mana banyak orang lebih memilih McDonald ketimbang makan singkong. Jadi, kalau mau bangga, maka makannya di mall, di McDonald dan minumannya Pepsi Cola.

Upaya penyeragaman budaya dan gaya hidup ini sejatinya sangat bertentangan dengan gagasan pluralisme yang mencoba menghargai dan merayakan perbedaan. Tetapi, penyeragaman dan penunggalan lebih kental lagi terjadi dalam ranah agama. Karena itu banyak kalangan agamawan yang menentang pluralisme. Pluralisme menjadi momok menakutkan bagi kaum Muslim, terutama, karena dipahami sebagai sinkretisme atau penyamaan bahwa semua agama adalah benar. Pluralisme juga dianggap dapat berujung pada relativisme?

Saya kira, seperti juga sekularisme, definisi pluralisme mesti diperjelas lagi. Bagi saya pluralisme merupakan *sunnatullâh*. Hal ini sudah jelas sekali diuraikan al-Quran, *innâ khalâqnâkum min dzakarîn wa untsâ wa ja'alnâkum syu'ûban wa qabâ'ila li-ta'ârafû*. Itu sudah menjadi dasar yang sangat eksplisit bahwa Allah menciptakan semua itu dalam bingkai pluralisme. Manusia dilahirkan di tengah pluralitasnya. Oleh karena itu Tuhan menyuruh manusia untuk saling memahami dan bergandengan.

Kemudian bagaimana dengan hubungan satu sama lainnya juga sudah diatur dan ada ketentuannya: *Lakum dînukum waliya dîn*. Itu juga menunjukkan sudah ada aturan tentang ko-eksistensi yang damai (*peaceful co-existence*) dalam Islam.

Tetapi saya melihat berbagai resistensi umat Islam terhadap pluralisme tidak bisa lepas dari dua sisi fundamentalisme: fundamentalisme agama dan fundamentalisme ekonomi. Sebab keduanya saling terkait seperti lingkaran setan. Jadi, selama fundamentalisme ekonomi (pasar bebas) menjadi dominan dan menghasilkan kemiskinan yang luar biasa di masyarakat Muslim; dan negara Muslim yang kaya juga bersikap kapitalistik; kemudian ada jarak yang begitu besar antara yang kaya dan yang miskin. Dan kedamaian ko-eksistensi yang benar-benar damai sulit diwujudkan. Maka ada dua cara mereka melakukan resistensi terhadap ketidakadilan. *Pertama*, pasrah, *nrimo* dengan alibi agama. Mereka mengalihkan orientasi pemikirannya ke akhirat. Semua itu adalah takdir. Pandangan tersebut sangatlah fatalistik. *Kedua*, mereka melawan. Secara umum mereka melihat bahwa ketidakadilan itu adalah akibat dari Amerika. Mereka tidak bisa membedakan: Amerika secara politik administratif, politik internasionalnya Bush, ataupun rakyat Amerika sendiri yang berbeda-beda pola pikirnya. Akhirnya mereka menggeneralisir saja

Amerika sebagai musuh. Dari kedua sikap itulah fundamentalisme agama mewujud nyata.

Kalau menurut saya, umat Islam takut terhadap pluralisme karena dibungkus dalam istilah Barat, *pluralism*. Coba kalau dimunculkan dari bahasa al-Quran sendiri, *jam'iyah* misalnya atau *ta'addudiyah*. Dengan peminjaman istilah-istilah Arab ini, menurut hemat saya, tidak akan terjadi resisten dari mereka. Hal tersebut sama dengan rumitnya umat Islam merespon jender. Jender, sejatinya, sepenuhnya ajaran Islam, kalau lihat di al-Quran banyak sekali ayat yang mendorong kesetaraan laki-laki dan perempuan. Tetapi karena istilah jender datang dari Barat, maka menjadi seolah-olah negatif.

Saya pernah berdebat dengan khatib salat tarawih di mushala rumah saya. Dia mengatakan jender merupakan keberhasilan Barat melemahkan akidah umat Islam. Akhirnya saya yang kasih ceramah sesudah dia. Itu dilakukan untuk meng-*counter* pendapatnya. Saya bilang, "Bapak yang jelas saja dan *fair* dalam menimbang persoalan!". Dia bilang bukti bahwa jender itu keberhasilan Barat dalam melemahkan akidah Islam adalah sekarang banyak perempuan yang keluar rumah dan itulah penyebab pelacuran. Saya bilang: "Ya Allah, Bapak ini bagaimana: pelacuran tidak bisa terjadi oleh perempuan sendiri, pasti ada laki-laki, terus kenapa pihak perempuan saja yang disalahkan? Memangnya Bapak mau kalau istri Bapak keluar rumah terus dibilang pelacur, mau tidak?" Saya bilang begitu.

Alasan umat Islam, terutama MUI, mengharamkan pluralisme karena gagasan ini diidentikkan dengan sinkretisme yang dipahami bahwa semua agama sama benarnya. Karena tugas MUI merasa harus menjaga atau membentengi agar akidah atau iman umat Islam tidak dilemahkan oleh pluralisme, maka cara yang paling mungkin adalah mengharamkannya. Bagaimana Anda melihat semua itu?

Menurut saya umat Islam jangan terjebak sindrom inferior, yaitu merasa tidak percaya diri. Kenapa kita sebagai Muslim merasa tidak *confident*? Saya sebagai orang Islam PD (percaya diri) ke mana-mana, ke Eropa, ataupun ke Amerika. Saya berceramah dan menegaskan bahwa saya Muslim. Saya tampilkan betapa indahnyanya ajaran Islam. Sewaktu saya berceramah di Rotterdam, saya tunjukkan bagaimana sebetulnya ajaran

Islam tentang perempuan. Saya juga sampaikan kenyataan dalam masyarakat Muslim bagaimana perlakuannya terhadap kaum perempuan. Lantas mereka mengatakan, *you make Islam beautiful*. Saya bilang: “Ya memang Islam itu cantik. Yang tidak cantik adalah orang Islam yang selalu menafsirkan agamanya demi kepentingan politiknya, individu maupun kelompok”.

Jadi, saya kira, rasa *confident* harus betul-betul ditanamkan pada diri umat Islam. Sebab dasarnya sudah menjadi ketentuan dalam al-Quran: kita hidup dengan bermacam-macam suku, agama, ras, etnis. Hal tersebut jelas dalam al-Quran. Namun demikian, kenapa sekarang kita mempersempit diri, menjadi kehilangan kepercayaan untuk mengatakan, “Ok *we co-exist*. Ok, kita hidup bersama-sama.” Memang, bagaimanapun juga inferioritas umat Islam tidak lepas dari perekonomian umat yang memprihatinkan. Jadi, pada satu sisi, pemikiran para pemimpin kita sudah sangat ekonomi *oriented*, di mana rakyatnya dibawa ke cara berpikir ekonomis yang memang, pada sisi lainnya, ada ketimpangan luar biasa. Tetapi hendaknya hal ini tidak harus menjadikan kita minder sebagai Muslim.

Religiusitas kita jangan dipraktikkan seperti sekarang dengan sangat *superficial*, hanya permukaannya saja, kemudian dari atas *top down* dengan berselingkuh memakai kekuasaan negara. Religiusitas dalam Islam misi utamanya adalah akhlak.

Terjemahan yang paling praktis tentang pengakuan kebenaran agama lain adalah melalui pernikahan beda agama. Pandangan Anda terhadap konsep pernikahan beda agama bagaimana?

Itu kembali pada pola pikir umat Islam masing-masing. Bagaimanapun juga masyarakat Muslim Indonesia model beragamanya berbasis pada fikih. Sedangkan dalam fikih menegaskan bahwa laki-laki Muslim boleh menikahi perempuan *ahl al-kitâb*, sebaliknya perempuan Muslimah tidak boleh menikahi laki-laki *ahl al-kitâb*. Jadi, itu interpretasi tekstual yang selama ini menghalangi umat Islam, terutama kaum perempuannya, untuk melakukan pernikahan beda agama. Hal ini diadopsi dari mazhab-mazhab fikih. Demikianlah yang menjadi panutan kuat umat Islam.

Sehingga masih memungkinkan pernikahan beda agama, tetapi hanya berlaku bagi laki-laki yang Muslim dengan perempuan non-Muslim. Kecuali ada suatu ijtihad baru dengan pendekatan metodologi dari *ushûl al-fiqh* yang liberal, misalnya, dikeluarkan hukum bahwa perempuan Muslimah pun bisa menikah dengan laki-laki non-Muslim. Jadi, menurut saya, untuk melihat persoalan bagaimana pandangan umat Islam terhadap agama-agama lainnya menjadi lebih terbuka, teristimewa pernikahan beda agama, maka fikih yang perlu lebih dahulu kita *reform*. Saya bukan ahli fikih, tetapi kira-kira kerangka berfikirnya seperti itu.

Mengapa pembaharuan fikih dianggap perlu?

Apabila menelisik dasar teologis dari pernikahan beda agama yang dirumuskan dalam fikih perkawinan, maka ketentuan al-Quran bahwa laki-laki Muslim boleh mengawini perempuan *ahl al-kitâb* dan sebaliknya perempuan Muslimah tidak bisa menikahi laki-laki non-Muslim, saya kira, itu juga ada asumsi dasar yang mengecilkan perempuan. Karena dipikirkannya laki-laki serba berkuasa, bisa menentukan bahkan sampai agama anaknya. Sedangkan perempuan makhluk yang lemah. Namun demikian, kenyataan sosiologisnya justru berbeda. Karena yang mempunyai kedekatan dan intensitas lebih dengan anak balita pada fase pembentukan adalah ibu. Artinya, sebenarnya yang menjadi *determining factor* bagi perkembangan anak adalah ibunya. Saya tidak mengerti kenapa al-Quran-nya memandang seolah perempuan lemah. Artinya, realitas semacam ini perlu dikaji ulang secara sungguh-sungguh. Sebab fakta dalam pendidikan anak lima tahun ke bawah adalah di bawah pengaruh ibu, baru setelah itu bapak.

Penolakan terhadap pluralisme juga lantaran ia dipahami sebagai relativisme. Dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia, pluralisme dapat berimplikasi pada andaian subjektivisme dan partikularisme yang bermuara pada relativisme. Yang perlu diantisipasi dalam perbincangan pluralisme adalah manakala partikularisme suatu nilai pada satu komunitas justru memelihara kearifan lokal yang tidak memihak terhadap perempuan. Artinya, pada satu sisi kita harus menghargai lokalitas, tetapi bagaimana dengan subaltern yang terpinggirkan dalam komunitas lokal, seperti kaum perempuan?

Jadi, hendaknya kita melihat budaya secara dinamis. Budaya selalu bergerak dan berubah. Berubahnya ke mana dan bagaimana, hal itu sangat tergantung dari manusianya juga. Apakah di lingkungan tertentu ada yang mempunyai kesadaran bahwa selama ini budaya telah membenarkan penindasan terhadap perempuan. Kalau tidak ada kesadaran seperti itu berarti budayanya akan statis dengan kondisi relasi jender yang diskriminatif. Kecuali nanti ada orang yang mempunyai perspektif berbeda yang sudah tercerahkan, kemudian masuk melakukan pendidikan, pencerahan, advokasi, baru akan terjadi kemungkinan perubahan budaya yang memperlakukan perempuan secara adil. Sehingga upaya tersebut menghasilkan suatu realitas yang egaliter.

Lantas apakah pluralisme mengandaikan nilai-nilai yang universal dengan meringkus lokalitas atau sebaliknya kita membiarkan ekspresi-ekspresi yang partikular berserak dan tetap dihargai, kendatipun menindas subaltern, karena dianggap sebagai kearifan lokal?

Ini perdebatan yang panjang. Sebab membahas kearifan lokal dibutuhkan perangkat yang luas dan dalam. Jadi, kalau saya seorang antropolog, maka saya mesti bermain dari sisi eksplorasi dalam diri seseorang, yaitu dengan perspektif dari dalam komunitas itu sendiri. Menurut saya, untuk menyimpulkan apakah tradisi dalam suatu komunitas lokal telah memperlakukan kaum perempuan secara adil atau sebaliknya, sangat tergantung pada kesadaran setiap individu masyarakat di dalamnya. Artinya, bagi mereka yang belum tercerahkan akan menerima menerima begitu saja tradisi yang ada, meskipun menindas perempuan.

Sebab, sulit untuk terjadi perubahan kalau tidak tumbuh kesadaran dari dalam. Kerap kali apa yang dicangkokkan dari luar tidak cukup memahami lokalitas. Misalnya suatu kali UNICEF mempunyai program “jambanisasi” di salah sebuah daerah di NTB. Namun kemudian jambannya justru tidak dipakai. Sebab, orang di sana merasa *comfortable* buang air di sungai. Bagaimanapun itu sudah menjadi tradisi. Bahkan buang air di sana menjadi fenomena sosial. Mereka bisa ketemu, saling menyapa dan membicarakan banyak hal. Sementara kalau sendiri dalam jamban, bagi masyarakat di sana, menjadi sesuatu yang aneh.

Jadi, di sini apa maknanya? Apa yang mungkin dilakukan bagi semua pihak? Menurut hemat saya harus melakukan pencerahan. Yakni upaya pencerahan yang paralel dengan nilai-nilai universal harus didorong. Jamban merupakan salah satu fenomena universal: kebersihan. Sementara buang air di sungai adalah kenyataan lokal. Tetapi tradisi tersebut sangat bermakna bagi mereka. Hal itu telah menjadi kearifan di sana: ada silaturahminya.

Kemudian, sekarang bagaimana agar kearifan lokal seperti silaturahmi tetap terpelihara, tetapi fenomena universal dari jamban – agar masyarakat tidak buang air di sungai juga – terakomodasi. *Pertama*, ini perlu pendekatan dari bawah dan dari atas agar bisa bertemu. Upaya *bottom up* dan *top down* ini nanti akan bertemu pada suatu medium tengah. Jadi, kita tidak bicara sangat universal. Karena budaya tidak mungkin diabaikan begitu saja. *Kedua*, tidak selalu *local wisdom* mengandaikan sesuatu yang bajik dan adil – menurut standar umum. Termasuk ketika digulirkan kebijakan desentralisasi tahun 2000, masyarakat di daerah-daerah kemudian beramai-ramai menghidupkan budaya lokal. Celakanya, yang terjadi justru domestifikasi peran perempuan. Itu adalah contoh konkret. Hal ini juga diuraikan secara dalam pada tulisan saya di *The Jakarta Post* 29 Desember 2006.

Ketika kita membahas desentralisasi sebetulnya kebijakan ini merupakan inti demokrasi, karena pengambilan keputusan lebih menekankan pada aspirasi rakyat. Tetapi, yang perlu digarisbawahi, harus ada pengawasan terhadap proses desentralisasi ini. Karena kita tidak ingin terjebak pada kearifan lokal yang sebetulnya mundur, tidak menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis – kalau dilihat dari standar universal. Termasuk contohnya di sini (implementasi desentralisasi) menguatnya budaya patriarki. Budaya lokal yang membatasi peran perempuan, di dapur dan di sumur. Tentu saja, dengan desentralisasi, kita semua tidak berharap untuk kembali pada tradisi yang diskriminatif dan eksploitatif. Untuk itu kita harus mempunyai parameter ke depan, yaitu keadilan. Inilah yang harus terus didinamiskan ke depan.

Misalnya, di salah sebuah daerah Indonesia bagian timur, terdapat tradisi menyuguhkan istri buat tamu?

Itu benar, ada. Di Afrika juga ada budaya unik yang polanya hampir sama, menjadikan perempuan sebagai kaum yang tersubordinasikan,

begitupun di belahan dunia lainnya. Misalnya, seorang anak yang mau *bâligh* (dewasa) harus diajari seks terlebih dahulu oleh orang yang lebih tua. Ada juga tradisi di mana orang yang menstruasi “diasingkan” di tengah kebun. Ia dijauhkan karena dianggap kotor. Dan pelbagai jenis tradisi lainnya yang menurut standar universal sudah tidak patut lagi dipertahankan apalagi dilestarikan. Maka, lagi-lagi, kalau menghadapi budaya-budaya lokal sebagaimana dicontohkan di atas, semua pihak harus berupaya mengambil jalan tengah, yakni bagaimana nilai kearifan lokal secara substansi tetap terpelihara. Apa inti di balik menyuguhkan istri, misalnya. Jika substansinya adalah penghormatan yang luar biasa terhadap tamu, maka bagaimana penghormatan tetap di jaga, tetapi tidak lagi dengan cara menyuguhkan istri.

Science itu tidak boleh dipisahkan dari moral, apakah moral itu bersumber dari agama maupun non-agama.

Wawancara dilakukan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2007

Percakapan dengan

Lutfhi Assyaukanie



Lutfhi Assyaukanie, Koordinator Jaringan Islam Liberal (JIL) dan Direktur Eksekutif Religious Reform Project (Repro) Jakarta. Pengajar Sejarah Pemikiran Islam di Universitas Paramadina ini menyelesaikan sarjana muda di Fakultas Syariah Jordan University, Amman, Jordan, master di International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), Kuala Lumpur, Malaysia, dan doktor bidang Kajian Islam di University of Melbourne, Australia.

Hanya pada negara sekular demokrasi mungkin. Sebab landasan demokrasi adalah sekularisme, di mana domain negara dan agama senantiasa dinegosiasikan. Di sini demokrasi konstitusional menjadi keniscayaan – dan oleh elemen-elemen masyarakat yang plural sebuah konstitusi dibangun. Dengan begitu, secara institusional agama tidak boleh campur tangan menentukan kebijakan-kebijakan publik. Sekali agama masuk, ketegangan antarmasyarakat tak terhindarkan. Karena itu, jika, sebagai mayoritas, umat Islam di Indonesia menolak konstitusi lantas memaksakan ketentuan atau aturan Islam yang bertentangan dengannya, maka mayoritas telah menjelma *islamo-fascism*. Pada saat itulah yang sebenarnya terjadi adalah *illiberal democracy*, karena mengabaikan substansi yang terkandung dalam konstitusi.

Perdebatan tentang sekularisme di Indonesia bukanlah hal baru. Nurcholish Madjid (Cak Nur) telah memulainya sejak tahun 1970-an, meskipun dia menggunakan istilah 'sekularisasi.' Beberapa pihak menganggap ada perbedaan mendasar antara kedua istilah itu. Bagaimana pengertian sekularisme itu sendiri menurut Anda?

Secara umum ada tiga istilah yang merujuk pada akar yang sama. Pertama, *secularity* yang lebih terkait pada kondisi akal-pikiran (*state of mind*) seseorang. Kedua, *secularism* yang terkait dengan ideologi. Dan ketiga, *secularization* yang terkait dengan proses perkembangan sekularitas. Ketiga istilah ini dipakai pada konteksnya masing-masing. Dalam sejarahnya, istilah 'sekularisasi' muncul lebih awal daripada sekularisme. Sekularisasi muncul pada tahun 1648, ketika perdamaian Westphalia di Jerman ditandatangani. Saat itu, Eropa mengalami perang saudara yang dipicu oleh pertikaian agama tak berkesudahan. Perjanjian Westphalia menengahi konflik panjang itu dengan memberikan solusi pemisahan domain agama dan domain negara. Di sanalah istilah 'sekularisasi' pertama kali diperkenalkan.

Sementara istilah sekularisme dimunculkan pertama kali oleh George Jacob Holyoake pada pertengahan abad ke-19. Holyoake adalah seorang rasionalis yang percaya pada doktrin sekularisasi. Sebagai seorang filsuf, dia memberikan landasan ideologi terhadap proses sekularisasi yang dikaguminya itu. Dia menyebutnya 'sekularisme.' Awalnya istilah 'sekularisme' lebih dimaksudkan sebagai istilah yang netral, sebagai ideologi yang memisahkan antara agama dan negara. Tapi para pengikut Holyoake kemudian memaknai sekularisme sebagai ateisme. Sekularisme tidak lagi dianggap sebagai ideologi politik, tapi telah menjadi pemahaman filsafat yang bukan saja bermaksud meminggirkan peran agama dari negara, tapi juga ingin mengusir Tuhan dari dunia ini. Ketika gerakan positivisme semakin menguat, sekularisme dan ateisme semakin identik.

Belakangan, pada dekade 1970-an, banyak sarjana di Barat berbicara tentang sekularisasi dari perspektif sosiologis. Di antara mereka adalah seorang sarjana Amerika yang pemikiran-pemikirannya banyak mengilhami Cak Nur, yakni Robert N. Bellah. Bellah berusaha menjelaskan aspek-aspek positif dari sekularisasi. Secara sosiologis, sekularisasi dipahami bukan hanya sebagai pemisahan antara agama dan negara, melainkan pemisahan nilai-nilai yang suci (*sacred*) dari nilai-nilai yang tak suci (*profane*) dalam masyarakat.

Karena itu, Cak Nur membicarakan sekularisasi dalam kerangka demistifikasi. Menurutnya, mitos-mitos yang ada di tengah masyarakat tidak kondusif untuk kehidupan dunia modern. Karenanya, diperlukan adanya pemisahan antara yang rasional dan yang tak rasional. Proses pemisahan itu bisa disebut 'sekularisasi,' atau lebih tepatnya 'profanisasi.'

Banyak orang yang mempertanyakan apakah bentuk negara Indonesia itu sekular atau agama. Beberapa kalangan beranggapan bahwa sejak awal Indonesia merupakan negara agama, karena bagaimana pun Pancasila merupakan turunan dari konsep-konsep agama. Bagaimana pandangan Anda?

Saya kira ini bukan hanya menyangkut Indonesia. Terlalu berlebihan kalau menganggap Indonesia sebagai kasus unik. Faktanya, tidak ada satu pun negara di dunia ini yang menerapkan sekularisasi secara murni. Karena sekularisasi sebetulnya adalah proses negosiasi, yakni negosiasi antara dua domain: agama dan negara. Hal ini sama dengan proses tawar-menawar dalam persoalan hukum, antara hukum agama dan hukum positif. Proses penerapan syariah, misalnya, adalah proses negosiasi antara kuasa agama dan kuasa negara. Praktik sekularisme di Eropa merupakan hasil perundingan antara otoritas duniawi dengan *mindset* masyarakat yang masih dicengkeram oleh agama.

Faktanya, tidak ada satu pun negara di dunia ini yang menerapkan sekularisasi secara murni. Karena sekularisasi sebetulnya adalah proses negosiasi, yakni negosiasi antara dua domain: agama dan negara. Hal ini sama dengan proses tawar-menawar dalam persoalan hukum, antara hukum agama dan hukum positif."

Contoh perundingan itu banyak sekali. Swiss, misalnya, adalah sebuah negara yang secara tegas mengakui prinsip sekularisasi tapi pada saat yang sama tetap mengakui Calvinisme sebagai agama resmi negara. Begitu juga, Inggris menganggap Anglikanisme sebagai gereja resmi negara. Meski kemudian ada perkembangan, hingga pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20 masih terus terjadi persekusi terhadap orang Kristen yang tidak mengikuti Gereja Anglikan. Dan, meski relatif tidak sekuat dulu, sampai sekarang aturan gereja resmi Inggris tidak pernah dicabut. Ratu Inggris sampai kini masih dianggap sebagai pemimpin gereja.

Begitu juga dengan Indonesia. Kita tidak hanya mengakui satu agama saja sebagai agama resmi negara, tapi enam. Dalam hal ini kita lebih maju dari Inggris dan Swiss. Tetapi karena *mindset* masyarakat kita jauh lebih terbelakang dari negara-negara Eropa, maka dalam praktiknya Indonesia sepertinya masih lebih dekat kepada negara agama ketimbang negara sekular. Orang yang menganggap bahwa Pancasila bersumber pada nilai-nilai keagamaan sebenarnya adalah tafsir yang muncul belakangan. Menurut saya, secara umum, negara kita sebetulnya merupakan negara sekular. Kalau ada orang yang kemudian mengatakan bahwa Indonesia adalah negara agama, pemikiran seperti itu sebetulnya tak punya landasan sejarah yang nyata. Semua negara, kalau bukan negara agama adalah negara sekular. Hanya dalam perkembangan selanjutnya ada negosiasi-negosiasi antara dua domain ini.

Di Eropa ada Prancis yang dinilai sebagai negara yang secara keras menerapkan prinsip sekularisme, sementara di wilayah Islam ada Turki. Apakah dua negara ini bisa disebut sebagai negara yang telah secara komplit menerapkan sekularisme?

Turki dan Prancis menerapkan model sekularisme yang sama, yakni sekularisme yang keras. Prancis sendiri menyebut sekularisme yang diterapkannya dengan *laïcité* yang lebih dekat dengan pengertian ‘*profane*’ ketimbang ‘pemisahan.’ Turki, melalui Mustafa Kamal Attaturk, mengambil model Prancis, bukan Inggris atau negara Barat lainnya. Mungkin karena kedekatan hubungan Turki dengan Prancis ketika itu. Kendati demikian, kalau Anda perhatikan, pemerintah Prancis sebetulnya berkali-kali melanggar prinsip sekularisasi yang mereka junjung tinggi. Misalnya, pemerintah Prancis pernah memberikan sumbangan kepada gereja-gereja di sebuah provinsi di negeri itu. Ini jelas melanggar prinsip sekularisasi. Alasannya sederhana, karena salah satu prinsip demokrasi adalah mematuhi suara pemenang, maka tuntutan yang juga didukung oleh parlemen itu akhirnya diberikan, meski bertentangan dengan prinsip sekularisasi yang diyakini bersama. Persoalan seperti itu terjadi di hampir semua negara, dan tidak ada yang aneh dengan hal itu. Karenanya, sekali lagi saya katakan, selalu ada proses negosiasi, tawar-menawar antara kuasa dunia dan *mindset* masyarakat yang religius.

Di Indonesia, belakangan muncul berbagai penolakan terhadap ideologi sekular. Misalnya, ada beberapa ormas Islam yang mengatakan secara tegas bahwa sekularisme adalah bentuk penjajahan baru dari Barat. Opsi yang dilontarkan adalah bahwa pemerintahan lebih baik berbentuk negara agama. Alasannya, Indonesia lebih memiliki kedekatan historis dengan Islam ketimbang Barat. Apa komentar Anda?

Membicarakan bentuk negara tidak bisa dilepaskan dari perbincangan tentang demokrasi. Landasan demokrasi sendiri adalah sekularisme, dan negara yang menerapkan demokrasi adalah negara yang sekular. Itu sebuah aksioma yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tidak mungkin demokrasi tumbuh dalam platform negara yang berbentuk agama atau ideologi tertentu yang anti-demokrasi. Dengan aksioma itu, saya ingin mengatakan, kalau negara-negara Muslim mengadopsi demokrasi, maka mereka juga harus mengadopsi prinsip-prinsip negara sekular. Hanya dengan prinsip sekularisme demokrasi bisa berkembang. Dengan demikian, kalau Indonesia tetap menginginkan sistem demokrasi, maka tak ada pilihan lain kecuali menjadi negara sekular.

Dari perspektif demokrasi, menurut saya, penerapan syariah di Aceh adalah sebuah kemunduran. Begitu juga provinsi atau kabupaten lain yang mencoba menerapkan aturan-aturan yang kurang lebih sama. Mereka telah memahami demokrasi secara keliru.

Yang mereka pahami hanyalah demokrasi prosedural. Bahwa kalau 80 atau 90% rakyat menginginkan syariah maka mereka berhak menerapkannya.

Tapi di Indonesia ada Aceh dan beberapa daerah di mana penerapan syariat Islam dijalankan melalui mekanisme demokrasi, disahkan oleh legislatif dan eksekutif setempat.

Aceh juga bukan kasus yang unik. Ini adalah masalah otonomi daerah belaka. Sudan memiliki pengalaman yang mirip dengan kita. Di negeri itu ada bagian provinsinya yang menerapkan syariah, meski kadang terjadi negosiasi di mana negara tetap bisa melakukan intervensi. Dari perspektif

demokrasi, menurut saya, penerapan syariah di Aceh adalah sebuah kemunduran. Begitu juga provinsi atau kabupaten lain yang mencoba menerapkan aturan-aturan yang kurang lebih sama. Mereka telah memahami demokrasi secara keliru. Yang mereka pahami hanyalah demokrasi prosedural. Bahwa kalau 80 atau 90% rakyat menginginkan syariah maka mereka berhak menerapkannya.

Demokrasi tentu saja tidak hanya berhenti sampai di situ. Ada yang disebut demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional menyatakan bahwa sebuah konstitusi dibangun atau dibuat oleh elemen-elemen masyarakat yang plural. Kata kuncinya adalah pluralitas. Kalau kita mengasumsikan sebuah masyarakat politik adalah masyarakat yang plural, bukan hanya plural dalam pengertian antaragama, tetapi juga komunitas, etnis, budaya dan pemikiran, maka penerapan aturan yang hanya memajukan satu kelompok, harus ditentang. Dalam kasus Aceh, misalnya, mungkin 90% rakyat di sana beragama Islam, tetapi di dalam komunitas Islam sendiri terdapat keragaman. Mereka ada yang tidak suka dengan penerapan Islam secara formal, bahkan ada yang mungkin sama sekali tidak percaya dengan nilai-nilai keislaman.

Saya pernah bertemu dengan orang Aceh yang sangat liberal. Dia tak setuju dengan keinginan menjadikan nilai-nilai agama sebagai hukum positif di sana. Sekali lagi, demokrasi konstitusional harus dibangun berdasar kesepakatan elemen-elemen masyarakat yang plural. Begitu ada satu kelompok yang coba mengajukan aturan-aturan hukum yang bertentangan dengan konstitusi, yang seharusnya plural itu, maka demokrasi yang diajukan bukan lagi demokrasi yang konstitusional. Fareed Zakaria menyebutnya demokrasi tak-liberal (*illiberal democracy*), yakni demokrasi yang mengabaikan substansi yang terkandung dalam konstitusi. Itulah yang terjadi di Aceh dan di beberapa daerah lain yang menerapkan syariah.

Setelah reformasi banyak sekali bermunculan partai yang berasas Islam. Apakah dalam sebuah negara sekular hal seperti itu diperbolehkan?

Praktik demokrasi di dunia Barat sendiri sebetulnya tidak memperlakukan kehadiran partai-partai agama. Jerman, misalnya, mempunyai Partai Kristen Demokrat yang mempunyai pendukung cukup besar. Partai seperti itu diperbolehkan selama platform dan visi politiknya tidak ber-

tentang dengan nilai-nilai demokrasi. Yang menjadi perdebatan adalah jika sebuah partai – baik partai agama, komunis, maupun partai Nazi – didirikan dengan tujuan merombak atau mengganti sistem demokrasi yang dianut oleh negara. Ada yang mengatakan boleh, selama dia hanya bermain di tingkat wacana, karena itu adalah bagian dari kebebasan berekspresi. Namun ada juga yang mengatakan tidak boleh, karena dia akan membahayakan konstitusi.

Saya sendiri cenderung berpendapat sejauh tujuan atau platform partai yang antidemokrasi itu sebatas wacana saja tidak apa-apa. Itulah yang terjadi di Amerika hingga sekarang. Amerika masih mempunyai Partai Komunis, meski sangat kecil. Di Eropa, Partai Komunis juga tetap ada dengan berbagai bentuknya. Mereka tahu bahwa platform partai ini pasti akan mengganti konstitusi, tapi mereka juga yakin bahwa partai ini tidak akan bisa memenangkan pemilu. Contoh di Indonesia adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurut saya, biarkan saja kalau mereka mau menjadi partai politik. Saya senang kalau HTI mendeklarasikan diri menjadi sebuah partai politik, karena nanti akan terbukti apakah mereka punya dukungan dari masyarakat atau tidak.

Landasan demokrasi sendiri adalah sekularisme, dan negara yang menerapkan demokrasi adalah negara yang sekular. Itu sebuah aksioma yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tidak mungkin demokrasi tumbuh dalam platform negara yang berbentuk agama atau ideologi tertentu yang anti-demokrasi.

Bagaimana dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah menggolkan perda-perda yang isinya sangat dekat dengan syariat Islam. Apakah itu bukan sejenis inkonstitusionalisme?

Ya. Itu tindakan inkonstitusional. Menurut saya, pada saatnya nanti pasti akan ada proses negosiasi. Misalnya, pelarangan terhadap orang yang berjualan di siang hari pada bulan Ramadhan adalah bertentangan dengan konstitusi, karena konstitusi kita memberikan kebebasan semua orang untuk mencari nafkah. Dalam arti itu, orang atau lembaga yang telah mengeluarkan larangan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Sikap

saya terhadap keberadaan partai-parai politik juga seperti itu. Tidak usah ada pelarangan atau pembatasan partai politik dari sekarang. Nanti tinggal lihat saja sejauh mana masyarakat bisa menerima cara-cara berpolitik yang mereka lakukan. Pada saatnya, akan terlihat apakah PKS sebuah partai yang terbuka atau sebetulnya partai yang ingin mengislamkan negara. Biarkanlah masyarakat yang akan menilai sendiri.

Namun demikian, kekhawatiran lain bisa muncul. Karena demokrasi kita masih baru dan masih sangat rentan untuk kembali pada model agama atau bahkan model totalitarian. Kalau kita mempunyai kesepakatan untuk menjaga konstitusi, apakah munculnya gerakan seperti PKS dan HTI bukan sesuatu yang harus diwaspadai?

Partai-partai politik Islam di Indonesia, selama tetap mendukung ideologisme Islam seperti Negara Islam, penerapan syariat Islam dan sebagainya, pasti akan gagal, tidak akan mendapat suara lebih banyak dari yang sekarang mereka dapatkan. Ambil contoh PKS. Ketika ia masih menjadi Partai Keadilan (PK) yang mengkampanyekan agenda-agenda Islam, perolehan suaranya jeblok, tidak sampai mendapat 3% dan karenanya tidak lolos *electoral threshold*. Tapi setelah kemudian mereka mengubah nama, meski kemudian mereka sebetulnya tak hanya sekadar mengubah nama tapi juga strategi, yakni tidak lagi membicarakan agenda syariah dalam kampanye-kampanye mereka. Bahkan pada Sidang Istimewa MPR 2002 mereka tidak mendukung faksi Piagam Jakarta (PPP, PBB dan partai-partai gurem lain) melainkan membuat faksi sendiri bersama PAN. Dari sana, mereka sadar bahwa partai politik yang mendukung agenda ideologisme Islam pasti akan hancur. Inilah uniknya Indonesia.

Artinya, menurut Anda, sistem demokrasi yang kita miliki secara tidak langsung akan mensekularkan agenda-agenda politik yang dibawa partai-partai Islam. Apakah ada kecenderungan bahwa partai-partai Islam lambat-laun akan tersekularkan?

Ya, saya kira begitu. Seseorang bisa saja menjadi saleh secara individual, namun sekular dalam urusan negara dan pemerintahan. Thomas Jefferson

dan banyak tokoh Amerika lain adalah tipe orang yang sangat saleh sekaligus sekular. Partai-partai Islam sebaiknya seperti itu. Mereka semestinya tidak hanya berkampanye soal ibadah, tetapi juga bagaimana menangani korupsi, menciptakan pemerintahan yang bersih, dan lain-lain. Sekarang PKS sudah mengkampanyekan hal-hal seperti itu. Mereka menghindari kampanye agenda Islam secara terbuka. Itu bagus dari perspektif demokrasi. Kalau mereka tetap konsisten dan terus memperbaikinya, bukan tidak mungkin mereka akan menjadi partai politik besar. Partai Kristen Demokrat di Jerman, kalau Anda baca platformnya, lebih religius daripada PKS di Indonesia. Nilai-nilai biblikal jelas menjadi dasar dan sekaligus perjuangan partai. Kendati demikian, mereka meyakini dan memegang teguh prinsip-prinsip sekularisasi yang sudah disepakati bersama.

Demokrasi konstitusional menyatakan bahwa sebuah konstitusi dibangun atau dibuat oleh elemen-elemen masyarakat yang plural. Kata kuncinya adalah pluralitas. Kalau kita mengasumsikan sebuah masyarakat politik adalah masyarakat yang plural, bukan hanya plural dalam pengertian antaragama, tetapi juga komunitas, etnis, budaya dan pemikiran, maka penerapan aturan yang hanya memanjakan satu kelompok, harus ditentang.

Ada kekhawatiran di kalangan umat Islam bahwa sekularisme akan menyebabkan terpinggirkannya peran agama. Sekularisasi yang meniscayakan pemisahan antara yang privat dan yang publik, menurut mereka, akan mengakibatkan ketidakmungkinan masuknya agama ke ruang publik. Lalu, bagaimana fungsi dakwah dalam Islam?

Menurut saya, pemahaman terhadap agama harus terus berkembang. Permasalahan yang tadi Anda ungkapkan hanyalah soal definisi dan soal bagaimana kita mempersepsikan praktik-praktik keberagamaan seseorang. Apakah seseorang akan disebut beragama hanya kalau memakai kopyah haji ke mana-mana, termasuk berkampanye politik? Apakah dengan semakin banyaknya orang yang memakai baju koko mengindikasikan bahwa misi Islam telah berhasil? Kalau menganggap agama hanya seperti itu, ya miskin sekali. Masih banyak persoalan yang lebih penting yang

harus diatur agama. Kita tahu bahwa Departemen Agama (Depag) kerap dikatakan sebagai departemen yang paling korup. Kalau agama bisa membantu manusia membersihkan diri, memperbaiki akhlak dan kejujuran, seharusnya Depag menjadi departemen yang paling saleh dan bersih.

Bagi saya, beragama itu sebenarnya simpel saja. Beragama adalah hubungan personal seseorang dengan Tuhannya. Agama adalah institusionalisasi dari keyakinan-keyakinan manusia. Tetapi institusionalisasi keyakinan itu sendiri sebetulnya bertentangan dengan kemanusiaan, karena setiap orang memiliki pengalaman agama yang berbed-beda. Itulah yang dalam wacana psikologi agama disebut “pengalaman personal keagamaan.” Iman statusnya lebih tinggi dari agama. Beragama seharusnya tetap berada pada batas iman saja. Begitu diinstitusionalisasikan, nilai iman menjadi turun. Anda punya cara tersendiri dalam beriman kepada Tuhan. Karenanya sangat mungkin kalau institusionalisasi keimanan, sebagaimana terekam pada aturan-aturan agama, dalam beberapa hal, tidak sejalan dengan iman Anda. Misalnya, Anda meyakini bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Indah, tetapi agama memformulasikan-Nya sebagai Yang Maha Pendendam, Maha Kejam, Maha Kuat, yang sebetulnya bertentangan dengan nilai-nilai keimanan Anda sendiri.

Agama seharusnya hanya mengurus hal-hal yang bersifat personal, seperti salat, puasa, dan sebagainya. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan negara, pendidikan, dan aturan-aturan di masyarakat, sebaiknya tidak dicampuri oleh agama. Begitu agama ikut campur, di situlah konflik bermula, ketegangan di antara masyarakat muncul. Itulah yang terjadi di kabupaten-kabupaten yang menerapkan syariat Islam.

Ketakutan lain yang muncul adalah karena demokrasi lebih mungkin berkembang di negara yang sekular, sedangkan sekularisme dimaknai sebagai peminggiran agama, maka demokrasi juga tidak akan menolerir keberadaan agama. Kalau begitu, mengapa tidak buat saja, misalnya, negara yang demokratis tapi tetap mengambil dasar agama?

Itu yang disebut “demokrasi dengan kata sifat” (*democracy with adjective*). Biasanya yang menuntut demokrasi model ini adalah kaum agamawan atau para ideolog. Dari sini, kita mengenal ‘demokrasi Marxis,’ ‘demokrasi Islam,’ ‘demokrasi agama,’ dan lain-lain, yang sebenarnya lebih

menekankan kata sifat yang menyertainya ketimbang demokrasi itu sendiri. Itulah yang diusahakan oleh kalangan Islam lewat Abul A'la al-Maududi dengan konsep teo-demokrasi, demokrasi yang ilahiyah, atau lewat Muhammad Natsir melalui konsep demokrasi Islam. Natsir bahkan berkeyakinan bahwa ada hal-hal dalam ajaran Islam yang tidak bisa didiskusikan di dalam parlemen, karena demokrasi bukan sesuatu yang absolut sebagaimana agama.

Natsir memberi contoh: *khamr* atau minuman keras, misalnya, adalah haram dan perihal keharamannya tidak boleh didiskusikan di parlemen. Padahal yang didiskusikan oleh parlemen sebetulnya bukan apakah haram atau tidaknya *khamr*, melainkan bagaimana meregulasinya. Kalau Anda meyakini bahwa *khamr* haram, maka itu tidak boleh diminum. Tapi persoalannya, ada sebagian orang yang menganggapnya tidak haram, ada juga yang menganggap itu haram tapi dia tak patuh pada aturan itu. Anda harus mengakomodasi semua itu dalam konteks negara yang demokratis. Itu yang secara keliru dipahami oleh pak Natsir.

Begitu ada satu kelompok yang coba mengajukan aturan-aturan hukum yang bertentangan dengan konstitusi, yang seharusnya plural, maka demokrasi yang diajukan bukan lagi demokrasi yang konstitusional. Fareed Zakaria menyebutnya demokrasi tak-liberal (*illiberal democracy*), yakni demokrasi yang mengabaikan substansi yang terkandung dalam konstitusi. Itulah yang terjadi di Aceh.

Apakah agar demokrasi bisa berjalan, agama lantas harus merampingkan diri?

Itu pasti. Agama, sekarang ini, sudah terlalu gemuk, terlalu berpretensi ingin mengatur segala hal. Perampingan agama sudah terjadi di Eropa. Eropa sudah melakukan *diet* agama sejak lama, kurang lebih sudah 300 tahun. Negara-negara Islam baru memulainya. Di Eropa, proses itu sendiri berjalan dengan berdarah-darah. Permasalahannya, apakah kita mau mengulangi kesalahan yang sama atau mau berkaca dari pengalaman pahit Eropa untuk kemudian mengambil hasil yang baiknya saja. Kalau kita mau berpikir rasional, tentu kita akan mengambil yang baiknya saja. Itu

Membela Kebebasan Beragama

yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Jepang. Sayangnya, karena kita memiliki pengalaman kolonialisme, yang sedikit banyak kemudian memunculkan sikap anti-Barat di negara ini, proses emulasi yang dilakukan negara kita pun tidak berjalan mulus.

Masyarakat kita, sejauh ini, kerap menolak liberalisme, baik dalam hal pemikiran maupun konsep bernegara, ekonomi dan sebagainya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan liberalisme?

Seperti sekularisme, liberalisme juga merupakan istilah kontroversial, yang mungkin lebih baik dihindari penggunaannya, meski dalam banyak hal, kita tidak bisa menghindari penggunaan istilah itu. Sebuah istilah dibuat untuk digunakan. Meski penggunaannya mungkin lebih disebabkan karena tidak adanya alternatif lain yang lebih baik. Dunia Barat sendiri memberikan reaksi sangat beragam terhadap liberalisme. Istilah ‘liberal’ di Inggris dan Amerika memiliki arti dan konotasi berbeda. Di Amerika, orang yang disebut liberal itu berhaluan ‘kiri.’ Demokrat, meski disebut liberal, konsep ekonominya justru kekiri-kirian, sosialis, anti-pasar. Sementara di Inggris, yang disebut kaum liberal itu justru konservatif, ‘kanan.’ Di Australia, kalangan liberalnya sangat ‘kanan,’ pro-pasar.

Dalam wacana Islam, istilah liberal sebetulnya merujuk pada kebebasan, khususnya kebebasan berpikir dan berekspresi. Kaum Muslim atau sarjana Islam yang coba mendekati khazanah Islam dengan semangat kebebasan, biasanya disebut sebagai ‘Islam liberal.’ Islam liberal adalah istilah untuk merujuk pada gerakan dalam Islam yang mendukung kebebasan berpikir, berekspresi dan jenis-jenis kebebasan lainnya.

Dalam Islam sendiri, apakah konsep kebebasan memiliki dasar yang kuat atau hanya sesuatu yang datang dari luar yang kemudian diadopsi Islam?

Khazanah intelektual Islam mengenal konsep kebebasan. Dalam tradisi filsafat Islam ada kebebasan berpikir yang berusaha memberikan alternatif bagi pemahaman ortodoks. Disiplin tasawuf juga mengenal doktrin kebebasan. Disiplin ini mengedepankan kebebasan dalam memahami teks kitab suci. Karena itu wajar kalau kemudian ada seorang

sarjana yang mengatakan bahwa akar-akar liberalisme dalam Islam bisa ditelusuri pada dua disiplin, yaitu falsafah dan tasawuf. Falsafah memberi landasan intelektual dan rasional, sementara tasawuf memberikan landasan spiritual.

Para sufi besar seperti Ibn Arabi dan Jalaluddin Rumi memahami teks-teks al-Quran secara berbeda dari pemahaman ortodoksi. Pemahaman seperti ini bisa dianggap sebagai inspirasi bagi liberalisme Islam. Misalnya, pandangan Ibn Arabi tentang rumah ibadah. Pandangan dia sangat maju. Dia menyamakan seluruh rumah ibadah agama-agama. Baginya, rumah ibadah bukan hanya masjid, tapi juga gereja dan lain-lain. Lebih dari sekadar penolakan, menurut saya, gagasan Ibn Arabi itu menjadi landasan yang bagus bagi pluralisme. Dan pluralisme merupakan salah satu isu penting dalam Islam liberal.

Sumber lain liberalisme tentu saja berasal dari Barat, karena istilah liberalisme sendiri memang berasal dari sana. Akarnya bisa ditelusuri pada masa *Renaissance* dan Pencerahan. Konsep itulah yang diadopsi serta dikembangkan oleh para pembaharu Muslim seperti al-Tahtawi, Muhammad Abduh, dan Qasim Amin.

Pada abad ke-19, istilah *nahdliyah* digunakan di hampir seluruh wacana pemikiran Islam yang berkembang di dunia Arab. Para pembaharu Muslim bergetar jiwanya ketika menyebut kata '*nahdliyah*.' Ini menunjukkan bahwa betapa Islam dan Barat sebenarnya memiliki pengalaman yang sama, yaitu ingin keluar dari keterbelakangan menuju kemajuan.

Di Indonesia sendiri bagaimana? Karena ada kalangan yang mengatakan bahwa itu baru muncul sejak Cak Nur menyuarakan ide-idenya pada tahun 1970an. Apakah benar seperti itu?

Orang yang mengatakan seperti itu pasti tidak tahu sejarah. Pasti tidak pernah belajar sejarah pembaruan pemikiran Islam yang sudah dimulai sejak abad ke-19. Tokoh pembaharu seperti Ahmad Khan, misalnya, hidup jauh lebih awal dari Cak Nur, hampir dua abad. Al-Tahtawi belajar ke Sorbonne, Prancis, jauh lebih dulu sebelum Cak Nur. Al-Tahtawi adalah lulusan al-Azhar yang lantas melanjutkan studi ke Prancis. Begitu pulang,

ia menyebarkan gagasan-gagasan Jean Jacques Rousseau, Voltaire dan lain-lain yang konteksnya persis seperti Cak Nur ketika baru pulang dari Chicago pada akhir tahun 1980an. Dari perspektif itu, liberalisme yang dikembangkan Cak Nur merupakan kelanjutan dari gerakan serupa sebelumnya.

Gerakan pembaharuan Islam di mana pun memiliki semangat yang sama, yaitu memahami ulang atas ajaran-ajaran Islam klasik yang dianggap tidak lagi cocok dengan tuntutan dunia modern. Dari sisi itu, para pembaharu dan kaum muda Muslim di awal zaman pergerakan seperti Cokro Aminoto dapat dianggap sebagai tokoh-tokoh awal gerakan liberalisme Islam, meskipun beberapa pandangan mereka, jika dilihat dari perspektif sekarang, tampak sudah tidak lagi maju.

Namun, gagasan para pembaharu Muslim pada masa itu dinilai cukup maju. Di Sumatera, misalnya, kaum muda mencoba menafsirkan ulang pemahaman-pemahaman Islam yang dianggap tidak lagi sesuai dengan zaman modern. Abdul Karim Amrullah (ayah Hamka) atau Abdullah Ahmad, mencoba meyakinkan masyarakat Muslim Minangkabau, yang sangat konservatif, bahwa menggunakan sistem pendidikan modern sama sekali tidak bertentangan dengan Islam. Begitupun mengadopsi kurikulum Belanda tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dari sana, mereka mendirikan sekolah Islam modern seperti Adabiyah, Jembatan Besi, Sumatera Thawalib dan lain-lain. Itulah beberapa contoh gerakan liberalisme Islam di Indonesia pada masa-masa awal.

Cak Nur tentu saja muncul dalam konteks yang berbeda, dalam suasana baru di mana sudah tidak ada lagi penjajahan dan tidak ada lagi beban Orde Lama. Cak Nur sendiri terus berkembang. Caranya mendekati persoalan, dari waktu ke waktu, berbeda, selalu ada kemajuan. Cak Nur pada era 70-an berbeda dari Cak Nur era 90-an.

Bagaimana pandangan Anda tentang ekonomi Islam?

Secara umum, ekonomi bukan bagian dari agenda Islam liberal. Baru belakangan ada gerakan yang coba masuk ke arah itu, terutama sejak munculnya agenda islamisasi ilmu pengetahuan. Dari sini, kemudian muncul ide 'bank Islam,' 'ekonomi Islam,' dan sebagainya. Menurut saya, ide-ide seperti itu malah bertentangan dengan agenda pembaharuan. Orang seperti Muhammad Abduh sejak awal telah menghalalkan bunga bank.

Dengan demikian, fondasi ekonomi atau bank Islam sebenarnya sudah dipatahkan oleh Abduh sejak awal. Karena itu, gerakan-gerakan yang disebut *shahwah islâmiyah*, yang mengusung ekonomi Islam sebetulnya bertentangan dengan semangat pembaharuan Islam.

Sebagian kaum Muslim menuduh Islam liberal di Indonesia sebagai turunan langsung dari kolonialisme Barat karena tidak bisa melepaskan diri dari baju Barat-nya. Apa tanggapan Anda?

Bahwa gerakan liberalisme di Indonesia mengambil ide dari Barat, itu benar, tapi tentu tidak dari kolonialisme. Jangan hanya karena kebetulan yang menjajah Indonesia adalah orang Barat dan karena gagasan liberalisme datang dari Barat, maka liberalisme berarti sama dengan kolonialisme. Ini adalah cara berpikir yang kacau. Benar bahwa agenda pembaharuan Islam sejalan dengan beberapa konsep yang dijalankan di Barat. Tapi Barat sendiri terus berevolusi dari abad ke abad, dari abad kegelapan menuju *Renaissance* dan Pencerahan. Istilah ‘*Renaissance*’ dan ‘Pencerahan’ diadopsi oleh para pembaharu Muslim dengan sebutan ‘*tanwir*’ dan ‘*nahdlah*.’

Indonesia telah demokratis, tapi kebebasan sipilnya masih bermasalah. Ini bisa dilihat dalam kasus Ahmadiyah, misalnya. Namun demikian, demokrasi kita sedikit banyak telah melahirkan kebebasan sipil yang lebih bagus dibandingkan dengan negara-negara Muslim lain. Secara umum, kita patut berbangga karena kita adalah negara Muslim besar satu-satunya yang dianggap sebagai negara demokrat dan bebas.

Pada abad ke-19, istilah *nahdlah* digunakan di hampir seluruh wacana pemikiran Islam yang berkembang di dunia Arab. Para pembaharu Muslim bergetar jiwanya ketika menyebut kata ‘*nahdlah*.’ Ini menunjukkan bahwa betapa Islam dan Barat sebenarnya memiliki pengalaman yang sama, yaitu ingin keluar dari keterbelakangan menuju kemajuan. Dari sisi itu, agenda pembaruan Islam sebetulnya sama dengan agenda pembaruan di Barat, baik dalam agama, ekonomi maupun politik. Permasalahannya, kalau kita mau belajar dari pengalaman orang lain, apakah kita akan meniru semuanya,

termasuk mengikuti hal-hal yang buruknya, atau cukup melompat dan mengambil kesimpulan terbaiknya saja?

Sebagian kaum Muslim berpendapat bahwa konsep khilâfah lebih asli ketimbang demokrasi. Konstitusi yang ada di dunia Islam, menurut mereka, tak lain dari kepanjangan tangan politik liberal Barat. Apa komentar Anda?

Konstitusi itu ciptaan Barat, kreasi orang modern. Orang zaman dulu, termasuk Islam, tidak ada yang mempunyai konstitusi. Jadi kalau mereka bilang bahwa konstitusi adalah ciptaan Barat, itu benar belaka. Persoalannya adalah kita mau memiliki konstitusi yang seperti apa? Konstitusi yang mau diterima oleh seluruh bangsa atau konstitusi yang partisan? Kalau Anda percaya dengan demokrasi dan pluralisme, maka Anda harus menerima konstitusi seperti yang dikembangkan sekarang ini. Kalau Anda mencoba menerapkan konstitusi lain, apapun nama yang dibawahnya, berarti Anda telah menjadi fasis. Inilah yang oleh Francis Fukuyama disebut *islamo-fascism*.

Kelompok fundamentalis di Indonesia sudah sampai pada tindakan pemaksaan satu model pemahaman Islam. Praktiknya terlihat pada pembatasan keyakinan atau pelarangan terhadap aliran-aliran minoritas. Parahnya, negara yang seharusnya melindungi, diam saja. Bagaimana respon Anda?

Itu sebenarnya kelemahan negara saja. Kelemahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai presiden, yang tidak tegas dalam banyak hal. Karena takut *image*-nya jatuh, dia terus-menerus bersikap hati-hati dengan tidak berbuat apa-apa. Malah Yusuf Kalla, Wakil Presiden, yang lebih berani. Sekali lagi, itu hanya soal kepemimpinan, tidak ada hubungannya dengan konstitusi. Konstitusi kita sudah sangat jelas menyatakan bahwa agama harus dilindungi, kebebasan beragama warga negara harus dihormati. Karena pemimpinya tidak peduli dengan konstitusi, terjadilah hal-hal yang tak diinginkan seperti sekarang ini.

Demokrasi kita yang relatif sangat muda sebetulnya sudah melahirkan kebebasan dalam partisipasi politik, meski masih kurang dalam hal kebebasan sipil. Menurut Anda apakah ini tanda-tanda demokrasi tak liberal?

Bisa jadi, meskipun menurut laporan Freedom House, sejak 2006, Indonesia sudah masuk ke dalam katagori negara yang liberal, negara yang bebas. Menurut Freedom House, kebebasan memiliki gradasi, dalam skala 1-5, angka 1 diartikan dengan sangat liberal dan 5 tidak liberal. Demokrasi Indonesia masih berada pada kisaran angka 3 dan 2. Masih dalam batas minimal untuk bisa dikatakan liberal. Analisisnya adalah bahwa betul Indonesia telah demokratis, tapi kebebasan sipilnya masih bermasalah. Ini bisa dilihat dalam kasus Ahmadiyah, misalnya. Namun demikian, demokrasi kita sedikit banyak telah melahirkan kebebasan sipil yang lebih bagus dibandingkan dengan negara-negara Muslim lain. Secara umum, kita patut berbangga karena kita adalah negara Muslim besar satu-satunya yang dianggap sebagai negara demokrat dan bebas.

Dalam bernegara yang harus dikedepankan adalah konstitusi. Mayoritas tidak cukup untuk menggagalkan konstitusi yang sudah disepakati. Bahwa ada pasal yang memberikan perlindungan terhadap kelompok agama tertentu itu harus dihormati secara konstitusional tanpa melihat apakah dia mayoritas atau minoritas.

Tapi apakah absennya kebebasan sipil itu karena semata-mata pemerintahan yang tidak tegas atau ada persoalan lain?

Ada dua hal yang saling terkait untuk menjelaskan itu. *Pertama*, terkait dengan pemahaman masyarakat yang umumnya masih konservatif dengan *mindset* yang masih jauh dari nilai-nilai kebebasan sipil dan demokrasi. *Kedua*, terkait dengan ketidaktegasan pemerintah. Kalau pemerintah tegas, mestinya setiap tindakan perusakan harus ditindak secara hukum. Misalnya ketika ada pembakaran rumah Ahmadiyah, maka pelakunya harus ditangkap dan dipenjarakan karena sudah melakukan tindak kriminal. Penangkapan terhadap si pelaku, apapun agamanya, dilakukan bukan dalam rangka membela Ahmadiyah, tapi karena seseorang telah melakukan perusakan terhadap properti orang lain. Itu yang tidak dipahami. Pemerintah sendiri tidak mau berjudi mempertaruhkan citranya.

Bagaimana kalau ada kelompok Islam yang beralih “kami ini umat mayoritas, karenanya pemerintah harus menuruti kami.” Artinya, kalau ada kelompok yang menurut mereka sudah masuk dalam kriteria ‘sesat,’ pemerintah harus segera bertindak untuk melarangnya.

Itulah contoh perilaku yang tadi saya katakan ‘inkonstitusional.’ Logika semacam itu bisa dibalik: kalau orang Kristen menganggap bahwa orang Islam sebagai sesat, apakah 10 juta orang Islam di Amerika sana bisa ditumpas? Kalau mereka mau menumpas Ahmadiyah atau kelompok-kelompok agama yang dianggap sesat, logika yang mereka pakai itu juga bisa dipakai untuk negara-negara yang minoritas Muslim. Tapi dalam bernegara yang harus dikedepankan adalah konstitusi. Mayoritas tidak cukup untuk menggagalkan konstitusi yang sudah disepakati. Bahwa ada pasal yang memberikan perlindungan terhadap kelompok agama tertentu itu harus dihormati secara konstitusional tanpa melihat apakah dia mayoritas atau minoritas.

Kritik yang kerap dilontarkan terhadap konstitusi kita adalah bahwa di sana-sini masih banyak yang paradoks. Konstitusi kita, di satu sisi mengakui bahwa setiap orang berhak menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing, sementara pada sisi lain, terdapat perundang-undangan yang membatasi.

Menurut saya, konstitusi kita sudah cukup bagus. Namun banyak produk hukum di bawahnya yang bertentangan dengan konstitusi. Pembatasan jumlah agama resmi negara adalah salah satu contoh aturan yang bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi negara-negara modern di dunia secara umum sudah sangat bagus. Sebelum diamandemen berkali-kali, konstitusi Malaysia juga sangat liberal. Beberapa waktu lalu saya memberi ceramah di Kuala Lumpur. Di forum itu, saya memberikan pernyataan bahwa konstitusi Malaysia cukup liberal, jauh lebih liberal ketimbang konstitusi Indonesia. Hal itu terjadi karena konstitusi Malaysia dibuat pada tahun 1957, setelah kovenan tentang HAM dikeluarkan PBB. Kovenan itu kemudian diadopsi dalam salah satu pasal konstitusi Malaysia.

Indonesia merdeka pada tahun 1945, sementara kovenan HAM baru dikeluarkan pada 1948. Maka Indonesia belum sempat mengadopsi ko-

venan itu, sebagaimana Malaysia. Karena itu, konstitusi kita sangat tidak liberal. Baru pada tahun 1999 hingga 2002 kita mengamandemen konstitusi dan memasukkan pasal-pasal HAM ke dalamnya. Sekarang, konstitusi kita sama dengan konstitusi-konstitusi negara modern lainnya. Jadi, dari sisi konstitusional sebetulnya tidak ada masalah. Yang selalu jadi masalah adalah produk-produk hukum di bawah konstitusi. Di Malaysia, hal seperti itu malah lebih parah. Mereka menganggap bahwa persoalan agama, seperti yang Anda sebutkan tadi, misalnya, masuk ke dalam perdebatan yang disebut *lex specialis*, dan karenanya konstitusi tak bisa ikut campur. Bagi saya, konstitusi harus berada di atas segalanya.

Menurut Anda, kapan demokrasi kita akan menjadi solid?

Sebagian ilmuwan politik meramalkan bahwa transisi menuju demokrasi membutuhkan waktu tak kurang dari 20 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa masa transisi akan berjalan sepanjang sejarah dan tidak pernah stabil. Filipina sudah menjalani masa transisi lebih dari 20 tahun dan sampai sekarang belum stabil. Ada juga yang demokrasiya stabil tapi masyarakatnya tidak cukup se-

Agama seharusnya hanya mengurus hal-hal yang bersifat personal, seperti salat, puasa, dan sebagainya. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan negara, pendidikan, dan aturan-aturan di masyarakat, sebaiknya tidak dicampuri oleh agama. Begitu agama ikut campur, di situlah konflik bermula, ketegangan di antara masyarakat muncul."

jahtera, seperti India. India adalah negara demokrasi terbesar di dunia. Pergantian kepemimpinan selalu terjadi dan tidak pernah kosong sampai sekarang. Tapi masyarakatnya tidak sejahtera. Persoalannya adalah apakah kita sedang berbicara kesejahteraan atau demokrasi? Kalau mau berbicara kesejahteraan, negara-negara teluk banyak sekali yang sejahtera. Kuwait dan Arab Saudi adalah negara-negara yang cukup sejahtera secara ekonomi, GDP-nya cukup besar, tapi tidak demokratis.

Menurut Anda, Indonesia sebaiknya mendahulukan demokrasi atau kesejahteraan?

Sebetulnya kita tidak punya pilihan. Tapi, yang sekarang kita usahakan adalah menjadikan demokrasi sebagai cara untuk menuju kesejahteraan. Demokrasinya sendiri bukanlah merupakan tujuan, melainkan cara.

Bagaimana Anda menjelaskan pendapat yang mengatakan bahwa demokrasi akan tumbuh kalau ekonomi negaranya berjalan dengan baik, masyarakatnya sejahtera?

Kalau seperti itu, bagaimana menjelaskan Singapura? Singapura adalah negara yang sangat sejahtera tapi tidak demokratis. Menjelaskan hal ini bagaikan menjelaskan ayam dan telur, manakah yang lebih dulu? Apakah menjadi demokrasi karena sejahtera atau karena demokrasi kemudian masyarakat menjadi sejahtera? Tetapi secara umum, menurut Samuel Huntington, negara-negara demokratis di Eropa memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari negara-negara yang tidak demokratis. Negara demokratis, menurut Huntington, memperlihatkan kemajuan ekonomi yang cukup signifikan. Penjelasan untuk hal ini saya kira sederhana. Dengan demokrasi akan ada investasi, ada keterbukaan ekonomi, ada pasar yang lebih besar, kemudian terjadilah pertumbuhan. Demokrasi otomatis membuka ruang ekonomi yang lebih besar.

Bagaimana dengan Singapura? Apakah karena mereka sudah sejahtera, lalu mereka tak lagi memerlukan demokrasi?

Orang Singapura sebetulnya merindukan demokrasi. Baru-baru ini, parlemen Singapura membuat satu komisi untuk memantau negara-negara kecil di Skandinavia yang bisa dijadikan model demokrasi bagi Singapura. Alasan memilih Skandinavia karena ada kemiripan dalam hal jumlah penduduk yang tidak besar. Singapura ingin mengambil contoh demokrasi yang paling menguntungkan. Hal ini bisa dipahami karena mereka memang sudah sejahtera. Untuk itu, jangan sampai demokrasi yang ingin diterapkan malah mengganggu kesejahteraannya.

Mungkin alasan seperti itu yang membuat para filsuf besar seperti Voltaire dan Rousseau tidak terlalu berminat dengan demokrasi. Dalam mencari pemimpin, mereka lebih menjagokan *enlightened despot* (pemimpin despot yang tercerahkan) ketimbang seorang demokrat. Mahatir

Muhammad adalah contoh *enlightened despot*, berpendirian keras tapi punya visi membangun bangsa. Lee Kuan Yiew di Singapura juga bisa disebut *enlightened despot*.

Pertanyaan terakhir, kita sudah banyak berbicara tentang kesejahteraan dan kapitalisme. Pertanyaannya, apakah penganut liberalisme dalam beragama harus diikuti dengan pilihan liberal secara ekonomi?

Saya bukan ahli ekonomi, tapi beberapa prinsip Islam, menurut saya, sangat mendukung kapitalisme. Pada 1960-an banyak sekali beredar buku-buku tentang Islam dan sosialisme seperti yang pernah ditulis oleh Sayyid Qutb dan Cokro Aminoto. Maxime Rodinson, sarjana Prancis pengikut Marxisme, menulis sebuah buku berjudul *Islam dan Kapitalisme*. Semula dia ingin membuktikan bahwa Islam sejalan dengan Sosialisme, tapi kemudian malah menemukan bahwa Islam sangat kapitalis. Pernyataan dia yang terkenal adalah “*Muhammad was at least not a socialist*”.

Ada seorang teman di Kuala Lumpur yang membandingkan kenapa Islam begitu keras dalam hukuman terhadap pencurian, yakni potong tangan. Teman saya itu menjelaskan bahwa hukuman keras itu adalah sebetulnya tradisi kapitalisme yang sangat menghargai properti. Di Amerika, pada awal-awal abad kapitalisme, orang yang mencuri bukan hanya dipotong tangannya, tapi dibunuh. Jika ekonomi liberal dianggap identik dengan kapitalisme, Islam liberal mungkin juga identik dengan semangat kapitalisme.

Kalau Anda percaya dengan demokrasi dan pluralisme, maka Anda harus menerima konstitusi seperti yang dikembangkan sekarang ini. Kalau Anda mencoba menerapkan konstitusi lain, apapun nama yang dibawanya, berarti Anda telah menjadi fasis. Inilah yang oleh Francis Fukuyama disebut *islamo-fascism*.

Wawancara dilakukan di Jakarta, Januari 2008

Percakapan dengan

M. Amien Rais



M. Amien Rais, Ketua Dewan Penasehat Pusat PAN (Partai Amanat Nasional). Ia meraih gelar Doktor (Political Science) pada University of Chicago. Mantan Ketua MPR ini sekarang menjadi Anggota Dewan Penasehat PP Muhammadiyah.

Sekularisme sulit diterima di dunia Islam. Di samping kemunculan paham ini mempunyai konteks yang sangat lain, al-Quran juga tidak memisahkan kehidupan menjadi dikotomis. Islam itu bukan Barat dan bukan pula Timur. Kendati demikian, kearifan, kreativitas, dan inovasi dari manapun adalah milik Islam. Kita sendiri mempunyai khasanah yang sesungguhnya sudah sangat *resourceful* yang bisa kita kembangkan secara anggun dan rasional. Berbeda dengan sekularisme, gagasan liberalisme dan pluralisme, sampai batas yang jauh sekalipun, tetap paralel dengan ajaran agama. Liberalisme menginspirasi semangat kebebasan berpikir kepada masyarakat untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi setiap persoalan; pluralisme mempunyai tempat yang sah di dalam Islam. Terlebih, kita hidup pada zaman di mana kita harus betul-betul menjadi manusia globalis.

Kami ingin menggali komentar Anda perihal gagasan sekularisme, liberalisme, dan pluralisme yang mendapat tanggapan sangat kuat, terutama, di kalangan umat Islam. Di antara alasan mengapa mereka menentang sekularisme adalah kuatnya anggapan bahwa paham ini mengembuskan semangat anti-agama. Atau, muncul juga persepsi lain, kendati tidak sampai anti-agama, misalnya, bahwa sekularisme bisa melemahkan eksistensi agama. Namun begitu sekularisme lebih bisa diterima manakala ia diartikan sebagai diferensiasi atau pembeda saja, bukan pemisah, antara yang profan dan sakral, antara wilayah politik (negara) dan wilayah agama. Bagaimana Anda mendudukan perdebatan ini?

Saya kira sekularisme secara historis berasal dari dunia Barat. Ketika kekuasaan Paus dirasakan terlalu dominan atas para kaisar dan raja-raja di Eropa, kemudian muncul pembaharuan pemikiran politik Abad Pencerahan yang demikian lantang mewacanakan sebuah kredo, kalau tidak salah bernyi: “Render to cesar what is cesar’s and to God what is God’s.” Serahkan pada kaisar apa yang menjadi haknya dan berikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak-Nya. Dalam arti elementer kaisar adalah penguasa dunia, yang dengan aturan-aturan yang dibuatnya mengelola masyarakat di negaranya demi mencapai berbagai macam tujuan sosial, ekonomi, filosofi dan lain-lain.

Sementara pada waktu itu tokoh-tokoh Abad Pencerahan gencar menyembulkan suatu pemikiran bahwa semakin manusia memiliki otonomi pemikiran yang tidak berkaitan dengan wahyu, maka manusia menjadi semakin dewasa dan semakin berhasil memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Sehingga, bisa kita pahami kalau pada waktu itu juga para filosof ingin mereduksi wilayah agama. Sebab, pada saat itu agama terlalu berlebihan lingkup dominasinya dan bukannya mengajarkan rasionalitas atau solusi atas masalah-masalah kemanusiaan yang seharusnya menjadi peran yang diemban agama, sebaliknya justru membangun kepemimpinan agama di mana Paus sebagai wakil Tuhan mempunyai kata putus atas segenap urusan manusia.

Jadi, semua arah pemikiran kaum intelektual pada waktu itu, dengan gagasan-gagasan otonom, muncul dalam konteks pergulatan antara kekuasaan gereja dengan kekuasaan para raja dan kaisar yang kemudian berakhir dengan kemenangan yang terakhir (kekuasaan raja-raja). Sejak itu sekularisme menjadi ideologi yang cukup dominan, dan kemudian

bersamaan dengan sekularisme dimunculkan juga pemikiran-pemikiran yang berwacana liberalisme dan pluralisme.

Buat saya dunia Islam mempunyai sejarah perkembangan politik yang berbeda. Sebab, bagaimanapun dalam prinsip keyakinan umat Islam, al-Quran tidak memisahkan kehidupan menjadi dikotomis. Tetapi kaum sekular dengan lantang melakukan kompartementalisasi kehidupan: yang duniawi dan ukhrawi; imanen dan transenden. Sementara dalam Islam kehidupan kaum Muslimin berpegang teguh bahwa sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semata dipersembahkan dan dipasrahkan kepada Tuhan. Sehingga tidak ada pandangan hidup yang dikotomistik.

Akibatnya, walaupun dipaksa-paksa seperti apapun, sekularisme tidak akan cocok untuk umat Islam, karena memang ranah atau tanah perkembangannya tidak sama dengan Barat. Karena itu, saya melihat sekularisme itu sangat sulit diterima di dunia Islam. Tetapi, kalau gagasan pluralisme dan liberalisme, sampai batas yang jauh sekalipun, tetap paralel dengan ajaran agama. Jadi, agama Islam tidak ingin me-

Liberalisme memberikan inspirasi bagi semangat kebebasan berpikir kepada masyarakat untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi masalah-masalah yang tengah dihadapi.

maksakan suatu pendapat. Bahkan, agama Islam sendiri sangat demokratis. Tengok saja kenyataan yang menunjukkan bahwa di samping ada kubu besar Syi'ah dan Sunni, pada masing-masing aliran tersebut muncul beragam perbedaan pandangan teologi di dalamnya, yang satu sama lain saling damai. Sunni tumbuh empat mazhab: mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i; begitupun tidak sedikit cabang-cabang pemikiran di kalangan kaum Syi'ah.

Maka, menurut saya, sampai kapanpun tidak mungkin ada "hanya satu" gagasan di kalangan dunia Islam, yang majemuk ini, akan mencapai kemenangan akhir. Sebab kodrat masyarakat Islam itu memang majemuk, beraneka ragam dan tidak tunggal. Pasalnya, pluralisme mempunyai tempat yang sah di dalam agama Islam. Sehingga ketika kalangan Ahmadiyah dizalimi masyarakat beramai-ramai, maka sejatinya tindakan seperti itu memang tidak islami. Karena semua keyakinan diberi hak hidup di dalam Islam. Sehingga, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Zoroaster atau komunisme sekalipun sejatinya diberi hak hidup dalam Islam. Tentu saja Ahmadiyah tidak berbeda dengan mereka, yakni harus diberi hak hidup pula.

Untuk itu, liberalisme memberikan inspirasi bagi semangat kebebasan berpikir kepada masyarakat untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi masalah-masalah yang tengah dihadapi. Sehingga, jika ada kompetisi gagasan atau kompetisi ide serta rivalitas antar-pemecahan intelektual bagi masalah-masalah yang konkret, justru dipuji dan dianjurkan dalam Islam. Karena itu dalam tiga rangkaian gagasan tersebut, yakni sekularisme, pluralisme dan liberalisme, bagi saya, yang sulit diterima oleh dunia Islam adalah yang pertama karena kemunculannya mempunyai konteks yang sangat lain.

Kalau melihat di negara-negara Barat yang menganut prinsip sekularisme, tampaknya merebak kecenderungan penolakan terhadap agama, atau terjadi kemunduran agama (decline of religion) di sana. Terlepas bahwa realitas tersebut benar atau tidak, tetapi menurut Anda apakah paham sekularisme itu berpengaruh kepada kemunduran agama?

Sejauh yang saya baca dan saya saksikan di dunia Barat, *churchgoers* mengalami proses mengerut. Semakin lama pengunjungnya semakin sedikit. Kekosongan gereja-gereja di Eropa dan Amerika merupakan pandangan yang umum. Bahkan beberapa gereja malah menjadi toko, koperasi, istana olahraga, dan sebagainya. Itu sesuatu yang biasa. Tetapi melihat kekosongan gereja tidak lantas kekristenan orang Barat berkurang. Mereka tetap mengagungkan peradaban Kristiani. Mereka tidak bosannya membanggakan akar sejarah mereka dan mereka tetap membanggakan prinsip Kristiani meskipun secara ritual mereka tidak pernah datang ke gereja. Saya mempunyai kesan bahwa mereka yang mendeklarasikan diri sebagai sekularis dan sebagai agnotisis, sebagai orang yang tidak peduli sama agama sekalipun, sesungguhnya tetap saja taat pada etika Kristen. Jadi kadang-kadang orang Islam bisa salah tangkap dengan ritualitas Kristen yang sudah tidak meriah itu lalu meloncat pada kesimpulan bahwa Kristen sudah binasa di Barat. Menurut saya tidak sama sekali.

Meskipun Anda mengatakan bahwa Islam sulit menerima sekularisme atau sekularisasi karena tidak ada konsep di dalamnya, tapi beberapa kalangan intelektual Islam menganggap justru Islam sangat mendukung gagasan itu. Sejak dari awal, Nabi Muhammad berperan sebagai pemimpin agama, tetapi dalam aspek lain juga sebagai pemimpin politik, di mana dalam aspek di luar

persoalan agama ini beliau menyatakan, "Kalian lebih mengetahui urusan duniamu." Demikian pula setelah Umayyah, dalam sejarahnya otoritas politik berbeda dengan otoritas keagamaan. Jadi ada semacam bukti sejarah yang mengatakan itu.

Saya bisa membalik logika itu dengan logika bahwa para pemimpin Islam juga mereferensi Nabi Muhammad, sebagai rujukan moral dan etikanya. Jadi sampai sekarang pun para pemimpin di dunia Islam yang paling sekularpun berlomba-lomba untuk menciptakan citra sebagai Muslim yang baik. Mereka tidak lantas berani meninggalkan salat Idul Fitri dan Idul Adha atau menghapus perayaan *nuzûl al-Qur'ân* dan maulid Nabi. Itu tidak mungkin. Jadi, kalau mereka dianggap tokoh-tokoh Islam, dan berpolitik lantas dianggap menimbulkan sekularisme, pandangan seperti itu bisa diterima. Itu cara pandang mereka yang berbeda.

Dalam kasus yang sama, memang moral agama tetap dipegang. Kasus yang sama di negara-negara sekular, seperti Amerika, bahkan bukan hanya moral agama yang mereka yakini dalam memerintah tetapi juga simbol-simbol agama.

Justru banyak dari kita yang mengalami kompleks rendah diri. Mereka ingin seperti Barat lantas mau meninggalkan agamanya dengan bergaya sekular, modern dan sebagainya. Seperti yang saya katakan bahwa orang Barat yang dianggap sekular itu pun tetap moral etikanya merujuk moral Kristiani. Kalau Anda ke Amerika dan Eropa di sana ada sebuah istilah yang sebenarnya mendominasi perilaku negara-negara Barat yang dinamakan *Judeo-Christian Ethic* (Etika Yahudi-Nasrani). Semua itu sumbernya agama. Jadi, saya merasa sebagai intelektual Islam, saya tidak tahu cara pembacaannya sehingga kemudian sampai pada kesimpulan bahwa Islam sejak semula selaras

Liberalisme memberikan inspirasi bagi semangat kebebasan berpikir kepada masyarakat untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi masalah-masalah yang tengah dihadapi. Sehingga, jika ada kompetisi gagasan atau kompetisi ide serta rivalitas antar-pemecahan intelektual bagi masalah-masalah yang konkret, justru dipuji dan dianjurkan dalam Islam.

dengan sekularisme. Jawaban saya: *I get lost*. Jadi saya punya logika sendiri. Namun begitu, saya tetap menghormati logika mereka.

Hanya saja, menurut saya, kalau orang Islam membangun dunia, membangun kesejahteraan ekonomi, sosial, keadilan politik, hukum, pendidikan dan seterusnya, semua itu hendaknya bermotivasi atas agamanya. Jadi setiap sepak terjang kaum Muslimin di semua kehidupan, motivasinya mencari “ridlo ilahi”. Jadi, perdebatan-perdebatan mengenai tema ini dapat dikatakan sudah kuno, tidak ada lagi yang baru. Justru saya hanya mengingatkan, kita tidak pernah melampaui perdebatan yang sudah terjadi di Mesir, Maroko, Iran dan Irak saja, tetapi hendaknya juga di kalangan kaum Muslimin yang hidup di dunia Barat. Tetapi bagi saya jangan sampai kita ini terjebak pada perdebatan semantik yang memang tidak akan pernah selesai. Perdebatan antar-kelompok Islam bahwa sesungguhnya agama mengandung elemen-elemen sekularisme atau Islam sudah cukup dengan dirinya yang menjadi lumbung sumber pemikiran untuk memecahkan masalah-masalah dunia. Hal itu sejak dari dulu sampai sekarang dan sampai kapanpun akan menjadi *intellectual exercise* yang menarik. Justru menurut saya perdebatan seperti ini jangan dihentikan. Namun demikian jangan sampai melupakan tugas pokok kaum intelektual. Buat saya perdebatan ini sedikit banyak sudah terlalu *luxerius*, terlalu mewah. Bolehlah kita semewah itu, tetapi basis dan kebutuhan pokok umat yang banyak jangan lantas kita lupakan. Umat kita menghadapi pengangguran yang semakin meluas, kemiskinan yang semakin bertambah, kerusakan ekologi yang semakin tidak ada harapan lagi, kemudian akhlak bangsa semakin karut-marut, demikianpun penegakan hukum yang demikian skematis atau tebang pilih. Kemudian dalam konteks seperti ini, nasib umat Islam menjadi kurang jelas.

Untuk itu, kalau para intelektualnya terlalu sibuk dan asik-masyuk dengan perdebatan pluralisme, eksistensialisme, lantas humanisme, aktivisme, sekularisme, dan segala macam, saya khawatir kita akan menjadi intelektual yang ada di menara gading, yang menikmati *intellectual debate* semata. Sementara, keadaan umat sendiri mengalami depresi. Jadi saya sebagai orang yang sudah mengembara ke Chicago, Al-Azhar, kembali ke Gajah Mada dan IAIN, saya merasa bahwa kita harus tetap konsentrasi. Energi serta kemampuan kita hendaknya difokuskan untuk memecahkan masalah-masalah umat yang lebih mendesak. Jadi hal yang tengah kita jalani ini biarlah dinikmati oleh kaum kelas menengah terdidik ke atas, tetapi jangan

sampai kita kemudian asik di situ dan kita tidak pernah turun. Jangan lupa pada akhirnya prototipe intelektual Islam yang maha puncak itu namanya Nabi Muhammad saw. Jangan lupa dalam ayat kedua surat al-Jumu'ah Allah mengatakan: "Dialah yang telah membangkitkan di tengah-tengah umat yang banyak itu, seorang Rasul yang membangkitkan, yang mempurifikasi kejiwaan mereka, yang mengajarkan ilmu di tengah umat yang banyak. Kemudian sang Rasul itu mengeluarkan umat yang banyak tersebut dari kegelapan ke terang benderang". Jadi, kita jangan menjadi intelektual salon, yang asik-masyuk dikelilingi timbunan buku dan *print out* komputer, tetapi kita kemudian lupa dengan massa riil yang kita alami sekarang. Ini sekadar himbauan saja.

Artinya, daripada kita menghabiskan energi intelektual kita untuk masalah yang kita bicarakan ini, lantas mengapa kita seolah lupa bahwa Indonesia sebagai negara Muslim terbesar yang sangat terbelakang. Indonesia tergolong sebuah negara dengan pemerintahan kleptokrasi, di mana kaum kleptokrat atau para pencuri besar itu memegang kekuasaan, kemudian kleptokrasi Indonesia ini menghamba kepada

Islam sama dan sebangun dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Sehingga kita mudah sekali menerima hal-hal yang memang universal tersebut.

sebuah kekuatan di bidang ekonomi dan militer yang dinamakan "korporatokrasi". Para korporatokrat mempunyai kekuatan intelektual, informasi, ekonomi, finansial, pertahanan dan militer untuk mencengkeram dunia Islam. Mengapa kita tidak membangun kekuatan perlahan-lahan untuk mendepak cengkeraman itu. Pasalnya, sumber-sumber daya alam negara Muslim seperti Indonesia sudah dikuras atau akan dikuras habis oleh kekuatan korporasi yang penuh skandal dan betul-betul eksploitatif itu. Kalau kaum intelektual Muslim di negeri ini memfokuskan perhatian dan tenaganya ke hal-hal seperti itu, mungkin akan lebih produktif. Kita harus mulai menjelajah dan masuk pada perdebatan semacam itu. Jadi, menurut hemat saya, hal-hal yang mewah seperti itu jangan terlalu kita kembangkan karena bisa melupakan persoalan bangsa yang riil. Umat semakin parah, kian compang-camping, kehilangan daya, sementara Nabi pernah mendambakan Muslim yang kuat. Muslim yang kuat lebih dicintai Allah daripada Muslim yang lemah. Muslim yang kuat ilmu pengetahuan,

ekonomi, wawasan, teknologi, diplomasi, militer, dan seterusnya. Jadi, menurut saya harus ke sanalah diskusi kita. Boleh saja perbincangan sekularisme, liberalisme, dan pluralisme ini diteruskan, tetapi jangan sampai menimbulkan bentrok, sehingga saling merasa satu sama lain berbeda.

Sebelumnya Anda pernah mengeluarkan satu teori tentang topik sosial semacam itu. Tetapi kalau hendak mengaitkan gagasan Islam ke arah topik sosial tersebut, formulasi seperti apa yang kiranya sesuai dengan bentuk negara kita dalam menjamin dan melindungi masyarakat sipil, juga mendorong warga melakukan perlawanan, termasuk advokasi pada persoalan-persoalan riil negeri ini, seperti penguatan masyarakat yang terlemahkan?

Untuk upaya mengjewantahkan gagasan Islam ke dalam topik sosial itu perlu payung. Tanpa adanya payung itu maka nilai-nilai Islam dan kemajuan umat Islam akan tertatih-tatih. Maka Islam yang *kâffah* tidak boleh memisah-misahkan ini Islam ekonomi, Islam pendidikan, Islam politik, Islam ukhrawi, Islam pesantren, dan sebagainya. Jadi, maksud saya, memang gagasannya hanya mengawang-awang dan tidak ada kekuatan untuk menegakkan keadilan multi-dimensional.

Namun perlu digarispawahi di sini, Islam itu bukan Barat dan bukan pula Timur. Kendati demikian, kearifan, kreativitas dan inovasi dari manapun adalah milik Islam. Sehingga Nabi mengatakan, “*al-hikmatu dlallatu al-mu'min fa-khudzha min ayyi wi'a'in kharajat*”. Jadi “*wisdom*” adalah mutiara yang hilang dari khasanah kaum Muslimin. Maka ambillah mutiara itu dari bejana manapun dia keluar. Jadi secara ekstrem walaupun keluarnya dari mulut anjing, “kalau berlian, ya tetap berlian”. Artinya kita tidak ada *moral obstacle*, *moral handicap* untuk menerima berbagai kearifan, *wisdom*, inovasi, kreasi dari manapun juga datangnya, karena Islam sama dan sebangun dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Sehingga kita mudah sekali menerima hal-hal yang memang universal tersebut.

Kira-kira gagasan Anda juga sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Casanova. Dia berbicara tentang public religion sebagai bantahan terhadap usaha kaum sekular yang kukuh memprivatisasi agama. Padahal, dalam kenyataannya, dimensi agama benar-benar tidak mungkin dirumahkan atau diprivatisasi semuanya. Agama juga selalu bergairah untuk masuk ke wilayah

publik. Lantas, bagaimana mendamaikan kedua kecenderungan yang berlawanan tersebut?

Saya tidak ingin bicara yang terlalu konseptual. Akan tetapi saya ingin mengambil contoh yang konkret saja. Lihatlah misalnya Partai Islam Turki. Di bawah Erdogan Turki bisa mengempaskan keterbelakangan masa lalunya untuk kemudian menjadi negeri Turki yang modern sejajar dengan Portugis dan Spanyol, bahkan mendekati Italia, juga, bahkan, suatu ketika nanti menyamai negara-negara Eropa yang paling maju. Tapi, lihatlah Erdogan tidak pernah meninggalkan tradisi keislamannya. Lihat juga kebijakan Mahathir Mohammad, misalnya. Mahathir Mohammad kerap dikatakan sebagai tokoh sekular. Dia pemimpin Muslim yang tahu modernitas dan mengetahui kekuatan globalisasi, sekaligus juga paham pencak silat di tengah serbuan globalisasi dan dengan sangat anggun dia membawa Malaysia ke tataran negeri Muslim yang sangat kuat.

Demikianpun Presiden Ahmadinejad. Orang muda satu ini mantan Walikota Iran yang sangat cinta dan bangga dengan Islamnya, kemudian dia menciptakan Iran yang secara militer

Islam itu bukan Barat dan bukan pula Timur. Kendati demikian, kearifan, kreativitas dan inovasi dari manapun adalah milik Islam.

sangat kuat sehingga tidak bisa diringkus dan didikte oleh Amerika. Bahkan, hutang luar negerinya mungkin kecil sekali dan secara ekonomi juga *survive*. Namun begitu, tidak ada yang mengatakan bahwa pemerintahan Ahmadinejad dianggap sekular, justru sangat Islam.

Contoh lain, kadang-kadang kita sudah lama sekali di-*brainwashed* oleh probencong-probencong politik di Barat. Kemudian kita terkagum-kagum pada Barat, sementara kita lupa khasanah kita sendiri. Buat saya, kalau kita sudah mengarungi dunia Barat dan sudah paham dengan khasanah Islam, maka tidak ada beban mental lagi untuk menerima demokrasi. Sebagaimana juga para pendahulu kita percaya diri untuk bicara dengan posisi yang penuh keyakinan, berbicara tentang kebagusan Islam di tengah dominasi kapitalisme – dan sosialisme, di masa lalu. Jadi, kita bisa ber-*i'tibâr* kepada intelektual Muslim seperti Muhamad Iqbal, Muhamad Abduh, bahkan dalam konteks itu ada Haji Agus Salim dan Moehammad Natsir. Tidak ada yang mengatakan bahwa Agus Salim dan Moehammad

Natsir itu orang yang lebih terbelakang dari Muhamad Abduh, dan sebagainya.

Jadi, justru kalangan intelektual muda sekarang ini saya harapkan mampu menjelajah khasanah intelektual dari khasanah Timur. Begitupun saya sangat berharap pada Islam sendiri, tentu saja, sehingga menjadi *balance*, seimbang.

Banyak orang acapkali menolak liberalisme dengan mengidentikkannya sebagai gagasan yang melatarbelakangi munculnya imperialisme dan kolonialisme. Pandangan Anda?

Di dalam diri mereka sendiri terjadi pergulatan luar biasa. Jadi misalnya ada perdebatan seputar liberalisme, libertarianisme, neoliberalisme, bahkan ada juga yang anti-neoliberalisme. Demikian pula di antara mereka ada upaya yang mendamaikan antarsemua isme-isme. Jadi, kita tidak bisa lantas terseret ke perdebatan alot mereka. Hanya saja kita harus tetap ingat bahwa liberalisme intinya memberikan kebebasan berpikir kepada masyarakat. Itu hal yang bagus. Kemudian liberalisme menimbulkan mazhab ekonomi kapitalisme, dengan asas *laissez faire* yang mendorong pasar bebas. Paham ini juga mendorong kondisi ala determinisme sosial, kemudian *the survival of the fittest* dan *struggle for life*.

Demikianlah yang dapat kita identifikasi perihal liberalisme. Kemudian semangat kebebasan berpikir inilah yang dapat dikaitkan dengan sumber-sumber dalam Islam. Karena kita sendiri mempunyai khasanah yang sesungguhnya sudah sangat *resourceful* yang bisa kita kembangkan secara anggun dan secara rasional. Saya yakin sumber-sumber tersebut sudah cukup membumi. Tetapi hendaknya kita bantu dengan mengkonfron-tasikan khasanah kita tersebut ke dunia Barat, Timur, Utara dan Selatan supaya lebih matang lagi. Karena kita hidup pada zaman di mana kita harus betul-betul menjadi manusia globalis.

Tadi Anda mengatakan bahwa Islam yang dipahami haruslah dengan pemahaman yang bersifat responsif, bisa mengangkat kaum tertindas dan sebagainya, termasuk dalam persoalan negara, yang di dalamnya juga terdapat ketegangan dengan agama. Apakah gagasan ideal yang Anda pikirkan sudah tercakup dalam Pancasila, sebagai dasar negara kita, atau belum?

Saya kira sudah tercakup di dalamnya. Jadi Pancasila hanya ekstrak dari budaya dan kesejarahan kita yang diformulasikan oleh para pemimpin kita. Jangan lupa masyarakat sebenarnya *open ended*, jadi kata-kata seperti itu manis sekali, sehingga bisa dikembangkan lagi secara fleksibel untuk kebutuhan zaman. Di dalamnya tercakup sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, keadilan sosial, perikemanusiaan, yang merupakan nilai-nilai universal yang tercakup dalam Islam juga. Sehingga saya ingat betul bagi orang Islam, meminjam ungkapan Moehammad Natsir, tidak mungkin menolak Pancasila. Karena Islam sejatinya serba sila, lebih dari lima sila itu. Untuk itulah kita terima Pancasila, kita nikmati, karena itu juga datang dari khasanah Islam.

Menurut Anda apakah paham syariat Islam yang klasik-konservatif tidak perlu dipertentangkan dengan Pancasila atau UUD '45?

Saya kira kalau syariat Islam diambil esensinya, maka ketemuannya sama. Cuma kadang-kadang kita selalu terjebak dalam politik gincu, politik bendera, sementara lupa politik garam. Kita nikmati politik gincu dan politik bendera, sehingga dari situ kita membuat dan menerapkan perda syariah, kemudian geger; kita tegakkan negara Islam, geger juga. Sebaliknya kita seolah-olah tidak usah gembar-gembor nilai-nilai Islam yang universal, yang bisa dinikmati oleh bangsa ini, baik masyarakat Muslim maupun non-Muslim. Yang non-Muslim akan terproteksi, akan mendapatkan hak-hak politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan hukum yang sepenuhnya dengan nilai-nilai universal Islam yang seutuhnya.

Tetapi kalau di antara kita sudah meniupkan peluit membentuk negara Islam, maka teman-teman TNI, teman-teman nasionalis, teman-teman minoritas akan pasang kuda-kuda dan akan menimbulkan kontroversi yang sangat melelahkan. Padahal kalau kita mengambil politik garam, yakni bagaimana kita berbuat sesuai dengan nilai-nilai Islam yang universal, tentunya bangsa ini akan menerima. Saya ingat Pak Hatta pernah mengatakan janganlah kita selalu terjebak ke dalam politik gincu, tetapi gunakanlah politik garam.

Wawancara dilakukan di Jakarta, Oktober 2006

Percakapan dengan

M. Amin Abdullah



M. Amin Abdullah, Rektor UIN Sunan Kalijaga. Ia memperoleh gelar doktor dari Departemen Filsafat, Faculty of Art and Sciences, Middle East Technical University (METU), Ankara, Turki (1990) dan menempuh program Post-Doctoral McGill University, Montreal, Kanada (1997-1998).

Ketika agama dimanipulasi untuk kepentingan publik demi memperoleh atau merebut kekuasaan, muncullah dogmatisme dan menimbulkan *clash* atau *religious adherent* yang dapat berujung *violence*. Karenanya, untuk menjaga stabilitas warga, organisasi-organisasi keagamaan atau kefatwaan tetap diberi tempat, dengan disertai pembekalan bagi tokoh-tokohnya lewat agenda peningkatan kualitas pendidikan. Maka sekularisasi dalam pengertian proses yang sangat terkait dengan *the idea of progress* dan, terutama, kemajuan pendidikan harus terus diupayakan. Celaknya, selama ini pendidikan kita lebih menekankan sisi teologis, yang sebenarnya menjadi sumber tingginya *al-'aql al-lâhûti*, nalar semi ketuhanan, ketimbang mengeksplorasi *al-'aql al-falsafi*, *al-'aql al-'ilmî* atau *al-'aql al-târikhî*, yang merupakan dimensi antropologis dari pemikiran tentang ketuhanan.

Bagaimana pandangan Anda tentang sekularisme, apa implikasi gagasan tersebut ketika ditransfer ke Indonesia, lalu mengapa MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan beberapa umat Islam menentangnya?

Pertama, kata “*secular*” akarnya dari Barat. *Kedua*, ia didahului dengan gerakan reformasi, yang sebelumnya seluruh aspek kehidupan manusia menjadi monopoli gereja, khususnya kurun waktu abad ke-12 dan 13, yang lazim disebut “*the golden age of Catholicism*”. Jadi sekular dalam ranah keagamaan yang origin berasal dari monopoli Katolik. Baru kemudian muncul gerakan yang bernama Protestan. Tetapi, itu juga masih dalam lingkup keagamaan. Belakangan, muncul Max Weber dengan *The Protestant Ethic*, yang sedikit banyak nanti akan menyentuh isu sekularisme. Yang pertama dan kedua jelas pengalaman Barat. Kemudian yang *ketiga* adalah wilayah ekspresi *behavior*: perilaku politik, sosial dan keagamaan, yang beroperasi lebih pada dataran sosiologis, bukan dataran *faith* atau keimanannya.

Sehingga, sebelum lebih jauh melihat isu tersebut dibawa ke Indonesia, hendaknya dikomparasikan dahulu bagaimana akar katanya dan sejarahnya seperti apa, juga harus dipertimbangkan pergumulan intelektual, organisasi dan seluruh aspek yang terkait dengannya. Ini tidak bisa langsung loncat. Artinya, ini agak sulit, karena berbeda konteks dan sejarahnya. Peristiwa itu sudah terjadi 500 tahun yang lalu. Rentetannya panjang. Barat harus melewati 4 – 5 abad untuk sampai ke situ. *Al-Isblâh al-dîni* atau gerakan reformasi keagamaan itu pada abad ke-15. Kemudian disusul *Renaissance* abad ke-16; abad ke-17 merebak *rasionalism* (Descartes dan sebagainya) dan empirisme (Hobbes dan Locke); abad ke-18 *Enlightenment*, masa pencerahan Inggris dan Prancis atau *aufklarung* Jerman dengan gerakan rasional Immanuel Kant dan sebagainya. Setelah itu baru pada abad ke-19 muncul gagasan *nation-state*. Cara berpikir, bergaul dan bertindak pada era *nation-state* tentu saja sudah jauh berbeda dengan cara berpikir dan bertindak pada era *golden age of Catholicism* abad ke-12–13. Dengan menimbang betapa jauhnya rentangan yang telah dilalui, kata “*secular*” secara historis memang amat kompleks dan panjang, sehingga tidak bisa langsung dipotong.

Perihal pengharaman dan resistensi terhadap sekularisme oleh MUI, dalam arti MUI sebagai simbol hegemoni, monopoli, atau *center of power*

keagamaan, hal itu mirip dengan situasi Eropa abad ke-13 dan ke-14 sebelum sampai pada era *al-ishlâh al-dînî*. Jika memang demikian, maka pengharaman adalah hal yang wajar dan dapat dipahami, mengingat *discours* dan wacananya masih seperti di Eropa abad ke-13-14, masih pada *the early beginning* dari sejarah pergumulan agama dan kekuasaan, *prior to idea of secularization*, sebagaimana Max Weber dengan jelas memotret itu.

Alasan umat Islam dan termasuk juga masyarakat Barat (khususnya kalangan gereja Katolik) menolak ide sekularisme, karena mereka beranggapan bahwa sekularisme memunculkan “decline of religion”, implikasi dari pemisahan antara agama dengan negara, pemisahan antara ilmu pengetahuan dengan aspek moral atau teologi. Benarkah anggapan seperti itu?

Sekularisasi, sebenarnya, tidak otomatis mengakibatkan *decline of religion*. Proses tersebut pada hematnya ada dua: *cyclic decline*, kelihatannya turun tapi kemudian naik lagi, turun lagi, naik lagi dan seterusnya. Sehingga agama tidak akan pernah hilang. Tetapi, kekhawatiran dari banyak kalangan terhadap sekularisme yaitu manakala proses tersebut berujung pada *linear decline* – yang mana agama terus-menerus mengalami *decline* dan hilang, lantaran orang sama sekali meninggalkannya. Namun, yang terjadi di Barat sekalipun, tidak seperti itu, apa lagi di Timur. Di Barat yang terjadi adalah *cyclic decline*. Oleh sebab itu, seluruh kekhawatiran tersebut harus ditinjau ulang. Banyak orang Barat tidak masuk ke gereja, namun bukan berarti

Sekularisasi, sebenarnya, tidak otomatis mengakibatkan *decline of religion*. Proses tersebut pada hematnya ada dua: *cyclic decline*, kelihatannya turun tapi kemudian naik lagi, turun lagi, naik lagi dan seterusnya. Sehingga agama tidak akan pernah hilang. Tetapi, kekhawatiran dari banyak kalangan terhadap sekularisme yaitu manakala proses tersebut berujung pada *linear decline* – yang mana agama terus-menerus mengalami *decline* dan hilang, lantaran orang sama sekali meninggalkannya. Namun, yang terjadi di Barat sekalipun, tidak seperti itu, apa lagi di Timur. Di Barat yang terjadi adalah *cyclic decline*. Oleh sebab itu, seluruh kekhawatiran tersebut harus ditinjau ulang.

tidak beragama. Barat, dalam hal ini Eropa, secara historis dulunya Katolik, yang dengan institusi gerejanya memonopoli agama hampir di seluruh wilayah Eropa, kemudian muncul Protestan, lantas terjadilah *al-ishlâh al-dînî*. Baru setelah itu timbul keinginan agar agama tidak lagi memonopoli ke segenap dimensi hidup manusia. Maka dipisahkanlah agama dari negara.

Namun demikian, di Barat, orang yang beragama sendiri tetap mempunyai *share* yang besar sekali untuk perkembangan lebih lanjut atas peran dan fungsi agama. Misalnya, yang menggerakkan revolusi Prancis adalah orang-orang yang beragama juga, yakni para penganut Katolik. Untuk itu, idealnya sejarah panjang Eropa dipelajari terlebih dahulu, sebelum lompat atau melangkah lebih lanjut ke persoalan MUI yang menolak isu liberalisme, pluralisme dan termasuk juga sekularisme. Sehingga patut disyukuri, setelah monopoli Katolik berlangsung begitu lama, kemudian muncul Protestan. Setelah itu jargon yang dimajukan adalah pemisahan negara dan agama. Tetapi, itu hanya pada level publik. Sementara pada level moral dan *faith*, secara prinsipil, tidak ada pengaruh. Pada kedua level ini masyarakat Barat masih tetap seperti dulu.

Sejarah sekularisme di Eropa memang berbeda dengan Amerika, Kanada atau negara-negara Islam. Karena gereja begitu dominan cengkeramannya, resistensi masyarakat Eropa terhadap agama atau gereja juga kuat. Bahkan, anti-agama justru menjadi fashion, life style, bagi masyarakat Eropa sekarang. Hal ini berbeda dengan Amerika, yang sekularismenya begitu soft, santun. Apa pendapat Anda ihwal sekularisme Eropa?

Against religion sebagai *life style* merupakan budaya yang baru di Eropa lantaran dahulunya hegemoni gereja mencengkeram kuat. Tetapi apa yang terjadi di Amerika memang berbeda sama sekali. Karena di sana berkumpul kaum-kaum imigran Eropa yang sudah merasa gerah dengan kungkungan gereja, lantas mereka mendirikan *culture* yang sama sekali baru. Columbus dan yang lainnya dari negeri-negeri Eropa seperti Irlandia, Inggris, Prancis, Belanda, Jerman dan sebagainya, yang sudah merasa jenuh dengan *culture* di sana, lantas meninggalkannya dan membikin yang baru. Jadi kualitasnya jelas berbeda dengan induknya (Eropa).

Sekularisasi, dalam sejarahnya, memunculkan privatisasi agama. Bagaimana komentar Anda tentang privatisasi agama. Apakah hal itu merupakan suatu yang semestinya dikehendaki atau justru suatu hal yang harus diantisipasi?

Privatisasi tidak jelek. Hubungan dengan Tuhan memang sesuatu yang privat. Di dalam Islam pun ketika kelak malaikat menanyakan “mau masuk surga atau neraka” itu yang ditanya individu, bukan komunal atau organisasinya. Memang agama mulanya merupakan dimensi yang sangat privat. Sehingga Cantwell Smith membedakan antara *faith* dan *tradition*. *Faith* merupakan ranah yang internal, tak mungkin dapat dihindari, *transcendental*, dimensi *inwardly affairs*. Sementara *Tradition* adalah dimensi luar dari agama, eksternal, *observable, social and historical aspect of religiousness* untuk setiap masyarakat beragama. Karena itu agama seharusnya dilihat dari dua aspek tersebut, yaitu lahiriah dan batiniah. Kalau tidak demikian, kita akan selalu khawatir melihat peran agama dalam era modern. Dengan demikian, *personal life*

justru merupakan *the essence of religion*. Kalau Anda memasuki wilayah komunal dari agama seperti syariah, yang tidak lain adalah wilayah publik, maka Anda sedang mengamalkan *tradition*. Aspek politik, sosial dan pendidikan dari agama, terlebih organisasinya, lantas hubungan ekonominya seperti apa, semuanya adalah tradisi.

Seringkali ide privatisasi agama ditolak karena mengebiri dimensi moral dan semangat sosial dari agama dalam wilayah publik. Sehingga Jose Casanova memunculkan istilah “deprivatisasi” agama. Agama harus tetap

Pada dasarnya sekularisasi atau apa saja, dalam pengertian proses, sangat terkait dengan *the idea of progress* dan, terutama, kemajuan pendidikan, *the rise of education*, bukan lagi negara. Negara hanya sebagai fasilitator. Mustahil negara menjadi besar sementara rakyatnya bodoh tak berpendidikan yang baik. Yang terpenting rakyatnya harus diberi pendidikan yang memadai, terlebih lagi di era modern seperti sekarang ini. Modernisasi sangat terkait dengan pendidikan. Kalau pendidikannya tidak bergerak, maka sekularisasi juga otomatis akan sulit berkembang.

punya fungsi dan peran moral dalam wilayah publik, civil society, bukan negara. Setujukah Anda dengan gagasan tersebut?

Adalah tidak salah apabila Casanova menghendaki seperti itu, silakan saja. Tetapi sifat privat dari agama jangan sampai dihilangkan. Bagaimanapun deprivatisasi yang dimaksudkan Casanova tentu saja di dalamnya mengemban agenda politik, yang berarti bukan lagi aspek inner dari agama itu sendiri. Padahal hubungan seseorang dengan Tuhannya sangatlah pribadi. Sebab yang menyabut nyawa orang tersebut juga Tuhan sendiri. Semua agama juga meyakini semua itu. Jadi, deprivatisasi agama sebenarnya masuk urusan politik dan berarti juga wilayah publik. Sementara, wilayah privat harus tetap ada. Agama jangan seluruhnya dideprivatisasi. Di sini, penting membedakan antara wilayah moral sosial keagamaan dengan moral individual yang sangat terkait dengan esensi ketuhanan, *the idea of Holly*. Hal-hal yang suci, yang transenden, yang *beyond the limit of intelligent* merupakan ranah pribadi. Maka Casanova dan yang lainnya tengah menganalisis peran agama di berbagai negara, lebih-lebih di Amerika Latin, yang memanfaatkan agama untuk kepentingan politik dan ingin melegitimasi agama kembali dalam kehidupan publik. Sehingga, sejatinya hal tersebut menunjukkan adanya *cyclic decline*, bukan *linear decline*, karena sekarang mereka mulai senang kembali menggunakan agama sebagai basis politik. Politik untuk menggagas ide-ide moral lewat alat atau tangga yang bernama agama. Jika demikian, dua-duanya sulit dibedakan antara *social function of religion* dan *individual function of religion*, padahal keduanya tak bisa dipisahkan, tetapi bisa dibedakan.

Menurut Anda apakah sekularisasi sebenarnya proses keniscayaan yang alamiah atau sesuatu yang harus dilalui dengan sokongan dari negara, seperti Turki dan kebanyakan negara Eropa, lantas proses ideal seperti apakah yang harus diterapkan di Indonesia?

Pada dasarnya sekularisasi atau apa saja, dalam pengertian proses, sangat terkait dengan *the idea of progress* dan, terutama, kemajuan pendidikan, *the rise of education*, bukan lagi negara. Negara hanya sebagai fasilitator. Mustahil negara menjadi besar sementara rakyatnya bodoh tak berpendidikan yang baik. Yang terpenting rakyatnya harus diberi pendidikan yang memadai,

terlebih lagi di era modern seperti sekarang ini. Modernisasi sangat terkait dengan pendidikan. Kalau pendidikannya tidak bergerak, maka sekularisasi juga otomatis akan sulit berkembang. Dengan pengertian lain ide kemajuan akan benar-benar terwujud lantaran keberhasilan pendidikan. Di sisi lain, agama sebagai dimensi privat, hubungan yang sangat intim antara pribadi manusia dengan Tuhannya, tidak akan pernah meredup dan punah. Sebab, agama, kapanpun, tidak bisa hilang. Persoalannya adalah upaya memanipulasi agama untuk kepentingan politik sangat rentan berbuah kekerasan.

Agama idealnya wilayah pribadi, hubungan saya dengan Tuhan, dan sebagai media untuk meminta petunjuk, keselamatan serta mengharap bimbingan Tuhan. Tetapi, ketika agama dimanipulasi demi kepentingan publik untuk memperoleh atau merebut *power* atau kekuasaan,

Agama jangan seluruhnya dideprivatisasi. Di sini, penting membedakan antara wilayah moral sosial keagamaan dengan moral individual yang sangat terkait dengan esensi ketuhanan, *the idea of Holly*.

muncullah dogmatisme, ketertutupan, dan menimbulkan *clash*, untuk tidak menyebut *clash of religions (religious adherent)*, yang berakibat juga pada *violence*. Karena itu harus hati-hati, demarkasinya mesti dipertegas. Ketika agama dibawa ke wilayah politik, *that's mean economy and power*, maka di situlah pangkal kesulitannya, dalam arti kekerasan masuk di dalam agama. Itu sudah tidak *rahmatan li al-âlamîn*, tidak *ahimsa* lagi. Itu perbuatan yang sepenuhnya *worldly and social affair*, karena terkait dengan pengelolaan sumber penghidupan, pembagian rizki, *taqsim al-arzâq* dan perebutan pengaruh/ kewibawaan.

Kalau tidak salah baca, ide-ide Anda tentang liberalisme bercorak Kantian, dalam arti bahwa kebebasan individu untuk memeluk atau menafsirkan agama adalah sesuatu yang sifatnya otonom dalam diri individu dan tidak bisa dibatasi oleh formalitas agama. Apakah memang arah kebebasan agama yang ingin diperjuangkan Anda seperti itu?

Agama sangat terkait dengan *the idea of Holly*, adanya hal yang suci dalam hubungan pribadi seseorang yang senantiasa memohon bimbingan kepada Tuhan. Di luar itu, atau ketika agama diseret ke ranah sosial, politik

dan sebagainya, berarti, pertama, agama sudah menjadi wilayah *culture* atau *tradition*, sebagaimana sudah disinggung di atas; kedua, agama sudah terkena manipulasi ekonomi, *religionomic*, dan politik, *politiconomic*. Hal itu sah-sah saja. Tetapi hal semacam itu sifatnya *religionomic* yang mengandung hukum *supply and demand*, yang berarti mereduksi *the idea of Holly* dari agama. Agama dalam lingkup semacam itu tidak lagi *genuine*, otentik. Memang, hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan juga meliputi hubungan *supply and demand*. Karena manusia merasa serba terbatas, sehingga ia ingin sesuatu yang bisa menolong dari segala keterbatasannya. Namun, *supply and demand* dalam hal ini sifatnya *genuine*. Pribadi itu lebih *genuine*. Jadi, sekali lagi, hubungan seseorang dengan Tuhan mencakup aspek *supply and demand* karena ia perlu pengayoman dari Tuhan yang *al-Rahmân al-Rahîm*. Artinya, agama itu mempunyai dua wajah, privat dan sosial sekaligus.

Perbincangan ini memang sulit, kalau tidak mengenal *religious studies* yang matang, tidak sekadar *Islamic studies*. Bahkan semua itu harus terlebih dahulu melakukan komparasi antara sejarah Eropa dengan Timur Tengah, juga Indonesia. Kalau tidak begitu, akan kacau balau dalam melihat topik ini.

Apa yang dikatakan oleh Kant mengenai *ecclestical religion* dalam Katolik, merupakan monopoli kebenaran lewat institusi gereja. Artinya dengan memonopoli kebenaran melalui institusi gereja (menginstitusikan agama), hal tersebut sudah melalui suatu proses yang diskularkan, "*worldly affairs*". Sebab, "institusi" gereja adalah ranah yang sekular. Karena hal tersebut masuk wilayah sosial, *power*, ekonomi dan termasuk juga organisasi. Itu sangat nyata *religionomic* lantaran *supply and demand*-nya sangat terkait dengan kebutuhan masyarakat secara umum. Umum di sini dalam arti melibatkan banyak orang, bukan individu belaka. Sementara idealnya kita meletakkan agama semata dalam level individu. Sehingga, ketika agama ditarik ke wilayah publik, maka segala akibat yang akan muncul kemudian harus segera dapat diantisipasi. Karena agama jika masuk dalam wilayah sosial-politik maka para pemimpinnya perlu memiliki "*skill*" baru seperti kemampuan, negosiasi, kompromi, *consensus*, mediasi, *social contract*, dan kecakapan mediasi sosial yang lebih dari manusia rata-rata. Pada saat itulah agama terperangkap dalam arus besar konflik, politik ataupun organisasi, yang sarat dengan gesekan, baik internal maupun eksternalnya. Untuk itu, para agamawan sepatutnya

memiliki alat-alat dan *social skill* untuk dapat mengurangi kekerasan. Itu problem tersendiri, yang sampai hari ini cukup rumit. Sementara ketika mereka menempuh pendidikan, hampir-hampir tidak pernah mengenal hal-hal seperti itu. Maka apakah para agamawan dibekali *how to solve the problem* atau tidak, lagi-lagi sangat tergantung bagaimana kualitas pendidikan mereka. Alih-alih mengayomi umatnya, salah asuh (agama) para pimpinan agama malah menumpuk berbagai persoalan menjadi beban umat, karena para pemimpinnya malah menjadikan agama "*a part of problem*" untuk tidak menyebutnya "*trouble makers*" dan jauh memiliki kemampuan "*problem solvers*".

Hak dan kebebasan beragama sifatnya hakiki bagi setiap warga negara. Kebebasan beragama yang diekspresikan dalam wilayah individu, sebagai bentuk otonomi moral, meminjam istilah Kant, harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Apa pendapat Anda perihal kebebasan beragama?

HAM melindungi tidak hanya pribadi, tetapi juga kelompok sosial. Namun, karena ada kompleksitas ketika kebebasan individu diinstitutionalisasi menjadi agama, ekonomi, politik dan kultur, sehingga timbul hak-hak kebebasan beragama, hak-hak ekonomi, politik, kultural dan lain sebagainya. Yang belum dilanjutkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) adalah ketika masing-masing mempunyai hak dan kemudian saling berkompetisi. Tentu saja kompetisi itu bagus. Tetapi, ketika terjadi *clash*, bagaimana menyelesaikannya, inilah yang belum masuk dalam *human rights*. Ketika terjadi *conflict of interest* yang mengarah ke tindak kekerasan, *violence*, "perangkat apa yang harus dimiliki oleh tokoh-tokoh agama?" Semua itu mendesak diperlukan sekarang. Melalui organisasi agama, apapun agamanya, termasuk organisasi-organisasi pembuat dan penyebar fatwa, dengan begitu tokoh-tokoh agama di dalamnya turut terlibat masuk

Saya termasuk penganut legal pluralism. Karena itu, usaha untuk melegal-formalkan syariat Islam merupakan hak bagi siapapun. Sebab, hal-hal yang legal itu bermacam-macam. Namun harus ditekankan di sini suatu kesadaran yang dapat mengayomi, bukan malah memonopoli, yang harus dimiliki oleh para tokoh agama.

ke dalam medan yang keras. Pendeknya, boleh jadi organisasinya tidak bermasalah. Tetapi, pangkal persoalan yang paling pelik manakala tokoh-tokoh yang menyetirnya tidak mempunyai bekal-bekal dasar yang memadai agar tidak terjadi konflik antar-komunal ketika masing-masing organisasi saling berkompetisi di pasar terbuka. Itu yang harus diperbaharui di era sekarang.

Adalah tidak mungkin, utopis, untuk menghilangkan organisasi atau agama. Karena itu yang terpenting adalah upaya pembekalan tokoh-tokoh agama; jangan kemudian seperti sekarang menjadi anggota DPR (sebagian anggota DPR) tanpa bekal apapun, asal jadi saja, dengan ijazah palsu, yang penting didukung oleh rakyat banyak, tanpa kriteria yang jelas. Seharusnya baik DPR maupun tokoh agama mempunyai kriteria semacam “lisensi” kecerdasan sosial-komunal. Kalau tidak, lagi-lagi, yang menjadi korban adalah rakyat atau umatnya, lantaran pemimpinya sama sekali tidak visioner dan berpandangan sempit. Padahal pemimpin merupakan representasi dari rakyat banyak. Kalau ungkapan pemimpinya ruwet tidak karuan, maka rakyat terbawa panas dan terbakar mendengar statemen-statemennya. Dengan demikian, untuk menjaga stabilitas segenap warga negara, maka tetap memberi tempat buat organisasi-organisasi agama atau kefatwaan, tetapi dengan disertai pembekalan bagi tokoh-tokohnya lewat agenda peningkatan kualitas pendidikan sebagaimana sudah disinggung di atas, untuk mengakses ilmu-ilmu baru, yang dapat mengatasi setiap implikasi sosial dan politik yang muncul dari kompetisi dan statemen-statemen di antara mereka. Hal ini harus *by training, by reading, by research* (penelitian) yang sungguh-sungguh dan seterusnya, sehingga tidak lagi terjadi “asal-asalan” memberi fatwa.

Terkait dengan kebebasan beragama yang kian terancam oleh gencarnya upaya dari kalangan umat Islam tertentu untuk melegal-formalkan nilai-nilai Islam, melalui perda syariah, di antaranya, bagaimana Anda melihat persoalan ini?

Saya termasuk penganut legal pluralism. Karena itu, usaha untuk melegal-formalkan syariat Islam merupakan hak bagi siapapun. Sebab, hal-hal yang legal itu bermacam-macam. Namun harus ditekankan di sini suatu kesadaran yang dapat mengayomi, bukan malah memonopoli, yang harus dimiliki oleh para tokoh agama. Lagi-lagi, lingkup persoalannya masih antara *faith and tradition*. Nilai-nilai agama ada pada *faith*, tetapi ketika diinstitusionalisasikan sudah masuk *tradition*, sesuatu yang berupa *institution*. Sedangkan setiap

institution akan berimplikasi terhadap wilayah *religionomic*, dengan segala risikonya. Pokoknya, selama segala sesuatunya merupakan hak, kita tidak bisa melarang, justru mempersilakannya. Tetapi, semua itu harus diperhitungkan segala implikasi atau konsekuensi yang muncul kemudian.

Anda menegaskan bahwa ketika agama diseret ke ranah publik atau religionomic, maka hal ini terkait dengan agamawan yang semestinya dapat melihat segala sesuatunya secara lebih baru. Persoalannya, ketika legal pluralism memberi ruang yang sangat lebar bagi usaha melegal-formalkan syariat Islam melalui perda, beberapa ketetapan hukum di dalam perda-perda tersebut, dalam praktiknya, justru mencabut atau merepresi hak dan kebebasan beragama warga negara lainnya. Lalu, bagaimana hal ini dapat diantisipasi?

Begitulah kesulitannya. Karena itu, segalanya harus matang diperhitungkan oleh setiap tokoh agama.

Lantas apa peran negara dalam melindungi dan menjamin hak dan kebebasan beragama yang belakangan sering terancam?

Ketika agama dimanipulasi demi kepentingan publik untuk memperoleh atau merebut *power* atau kekuasaan, muncullah dogmatisme, ketertutupan, dan menimbulkan *clash*, untuk tidak menyebut *clash of religions (religious adherent)*, yang berakibat juga pada *violence*.

Kita sepakat bahwa Indonesia merupakan *nation-state*. *Founding fathers* kita merumuskannya dengan matang. Jangan-jangan, munculnya kekhawatiran bahwa selama ini kebebasan beragama sedang terancam, karena negara tidak berfungsi lagi. Yang ada sekarang lebih banyak politisi, tetapi jarang sekali yang bisa naik ke jenjang "negarawan". Kalau kita sudah setuju bahwa Indonesia adalah *nation-state*, maka hukum-hukumnya harus sesuai dengan rumusan tersebut. Kalau ada hukum-hukum yang bertentangan dengannya, maka hal ini menjadi tugas negara, bukan tugas masyarakat. Masyarakat semata berharap dapat mengekspresikan keyakinan dirinya sendiri, karena inilah yang menjadi hak mereka. Maka yang harus menjadi perhatian negara: bagaimana menciptakan konsensus dalam wilayah publik yang tidak menyebabkan disintegrasi dengan wilayah yang sifatnya mempertahankan komunalitas. Di sini negara harus menghitung secermat

mungkin, dengan menjunjung tinggi hak-hak setiap warga negara secara demokratis. Negara hendaknya melihat setiap kasus yang terkait dengan kebijakan publik, apakah nantinya berimplikasi negatif secara keseluruhan bagi segenap elemen masyarakat, atau hanya bagian-bagian tertentu saja. Apabila hanya poin tertentu dalam kebijakan tersebut, misalnya beberapa poin dari perda syariat Islam tidak terkait dengan komunitas di luar Islam, maka tidak perlu melibatkan komunitas lain. Artinya, karena Anda orang Islam, maka terikat dan dikenai seluruh poin-poin aturan yang diberlakukan, wajib memakai jilbab umpamanya. Lalu, apakah dalam pelaksanaan aturan kewajiban jilbab nantinya harus untuk umat Islam saja, sementara yang mengaku bukan Islam harus dilihat KTP-nya dahulu, itu risiko yang harus dipertimbangkan dengan matang. Jangan sampai terjadi salah tangkap yang dapat merugikan kelompok lainnya. Karena itu, hak dan kebebasan komunitas di luar Islam jangan sampai tercabut.

Untuk itulah sedari awal *founding fathers* menentukan Indonesia berdasarkan Pancasila, karena dari dahulu ihwal integritas antar-umat beragama sudah dipikirkan panjang lebar. Hanya saja dalam perjalanannya, pemerintah lemah, sehingga korupsi pun tidak bisa diatasi. Polisi atau aparat hukum lainnya tidak bisa mengatasi kejahatan di daerah-daerah. Sumber utamanya adalah *the weakness of administration*, yang lantas memunculkan keinginan-keinginan atau idealisme lama, seperti syariat Islam, *khilâfah*, dan sebagainya. Sementara pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa ketika beberapa dari keinginan atau idealisme lama tersebut terwujud justru berimplikasi buruk bagi integritas bangsa. Kalau memang penyebab utamanya *the weakness of administration* pemerintahan, kita harus bersama-sama mengoreksi ulang. Semua harus memperbaharui niat lagi.

Pemerintah ini sebenarnya arahnya ke mana, mengapa semuanya lemah, khususnya di dalam penegakkan hukum, dan apakah lantas kita perlu pindah dari hukum yang sudah ada?

Ada keprihatinan lain terkait dengan perda-perda syariat Islam. Dalam praktiknya, perda-perda ini ditegakkan dengan menunggangi mekanisme demokrasi, karena sebenarnya tidak seluruh elemen masyarakat menghendaki. Yang terjadi selama ini hanyalah kepentingan segelintir elit yang memperjuangkannya dan sebagian di antaranya sekadar memanfaatkan isu ini demi menggolkan kepentingannya, kendatipun sejatinya bertentangan

dengan idealisme dirinya dan partainya. Bukankah kenyataan semacam ini justru mengebiri prinsip demokrasi?

Untuk itulah semua ini sangat tergantung *the quality of education* dari anggota masyarakat, khususnya dalam bidang *humanities* dari masyarakat. Minimnya pendidikan menyebabkan mereka begitu mudah dijaring oleh kepentingan sege-lintir elit. Namun demikian, tentu saja hal ini terkait juga dengan mekanisme yang berlaku. Apakah dengan bergulirnya kebijakan otonomi daerah yang melahirkan perda-perda syariah bermasalah, kemudian pemerintah pusat membiarkannya begitu saja dan tidak melakukan apa-apa. Atau, bisa jadi memang kasus-kasus yang bermunculan tidak terantisipasi sebelumnya ketika hendak menerapkan kebijakan otonomi tersebut. Kalau segalanya diantisipasi dengan matang, maka perda-perda yang belakangan meresahkan hak dan kebebasan warga, tidak perlu terjadi dan niscaya akan terde-teksi. Namun kalau yang terjadi

Semua agama berbeda. Tidak ada agama yang sama. Berbeda dalam doktrinnya, dalam institusinya, kelembagaannya, pemimpinnya, jenis umatnya, hari besarnya, ruang, tempat, waktu yang dianggap suci oleh pengikutnya dan begitu seterusnya. Tetapi di dalam perbedaan itu terdapat *almaskut anhu, commonalities, common pattern* yang tidak terekspresikan keluar, dan yang tak terkatakan juga banyak. Artinya dalam masing-masing agama ada unsur-unsur kesamaannya, misalnya humanitasnya atau kemanusiaannya. Maka yang diperlukan sekarang adalah cara pendekatan yang baru.

sebaliknya, sementara baru dirumuskan belakangan oleh pemerintah pusat bagaimana upaya-upaya mengantisipasi pelbagai kasus yang bermunculan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, hal ini memperlihatkan ketidakmatangan dan ketidakcakapan pemerintah.

Jadi, ketika negara hendak menetapkan kebijakan publik, segala sesuatunya harus dirumuskan dengan jeli. Dalam pengamatan saya, legal pluralism memang sejak dahulu ada dan dianut. Namun, kita mesti menggali ulang bagaimana *nation-state* Indonesia itu mendukung konsesnsus *legal pluralism* dengan ide nasionalisme. Seperti apa materi

dialognya dan bagaimana *in praxis legal pluralism* dengan *the idea of nation-state* sehingga kemudian disebut dengan suatu hukum Indonesia. Lebih-lebih usia Indonesia masih muda, baru 50 tahunan, masih sangat *fragile*. Sedangkan tradisi-tradisi lain seperti Amerika atau Prancis sudah mencapai 200-300 tahun, kendatipun ketika berdatangan imigran-imigran Muslim belakangan, umpamanya, mereka masih kesulitan menghadapinya.

MUI dan kalangan Islam tertentu menolak liberalisme, yang salah satu alasannya karena liberalisme menghalalkan segala bentuk kebebasan tanpa batas. Dalam pandangan Anda sendiri, seperti apakah konsep liberalisme?

Yang harus digarisbawahi di sini, jika Anda perhatikan, semua buku dan tulisan saya, sebenarnya tidak pernah menyebut kata liberal, apalagi mempropagandakan atau mendirikan organisasi yang berhaluan liberal. Jadi, orang lain yang memberi saya label liberal. Patut dicatat bahwa istilah liberal bermacam-macam, di antaranya liberal progresif, moderat, radikal dan transformatif. Lalu, kategori liberal manakah yang dimaksudkan oleh MUI sehingga mendapatkan fatwa haram? Bisa jadi liberal radikal, bukan yang transformatif apalagi yang moderat. Jadi, liberal *isn't monolithic*. Meskipun saya sendiri tidak menggunakan kata itu, tetap saja kalangan muda dan banyak orang menyifati saya sebagai liberal. Padahal, saya hanya menggunakan metode dan analisis keilmuan biasa yang lebih menekankan proses bukan produk. Liberal merupakan sebuah produk. Banyak orang belum menyelami proses yang matang, belum mengetahui perbedaan *faith and tradition* antara *al-dîn* dan *al-tadayyun*, antara *al-dîn* dan *al-afkâr al-dîniyah* atau perbedaan *al-mutaghayyirât* dan *al-tsawâbit*, belum lagi wilayah *overlapping* antara keduanya, sudah berani-berani menghakimi orang sebagai liberal. Menurut saya ini tindakan yang *too early, irresponsible* dan tergesa-gesa. Sehingga, saya tidak tahu persis aspek liberal manakah yang dimaksud MUI sebagai haram.

Kontroversi ini mesti melibatkan diskusi akademik dan diskusi publik yang sangat mendalam. Tidak bisa diputuskan secara sepihak. Harus mengumpulkan semua definisi yang ada untuk kemudian dirumuskan apa yang dimaksud dengan liberal. Itu sudah masuk dalam wilayah politik, sudah menjadi produk, liberal demokrat umpamanya, yang tidak ada hubungannya lagi dengan wilayah akademik. Sementara kalangan mudanya

bukan tokoh politik atau tokoh liberal demokrat. Jadi, kata liberal yang dimaksud oleh anak-anak muda maupun MUI itu *confuse* sekali. Perdebatan ini, seperti halnya sekularisme di atas, karena *not based on academic research* yang mendalam. Tetapi saya tahu, sinyal-sinyalnya ke wilayah politik semua. Karena organisasi, termasuk organisasi kefatwaan, pada dasarnya adalah politik. Sehingga sekarang ini istilah liberal sudah menjadi *stereotype*. Padahal yang namanya predikat itu produk, bukan proses. *Education*, misalnya, sebagai faktor paling penting dalam membangun bangsa perlu menempuh proses yang sangat panjang sekali; sedangkan setiap produk itu instan. Jadi, terus terang memang seperti itulah keadaan anak-anak muda sekarang, yang lebih memilih produk, biasanya instan. Kendati begitu, tidak apa-apa, mereka juga punya hak untuk demikian.

Beberapa kelompok Islam seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menentang liberalisme karena dianggap memberi jalan bagi ekspansi kapitalisme yang menimbulkan imperialisme dan kolonialisme. Secara akademik, apakah konsepsi liberalisme sebenarnya menurut Anda?

Semua itu mesti dilihat lebih pada proses pendidikan yang komprehensif, tidak sepotong-sepotong. *Islamic studies* diperlukan, tetapi tidak cukup hanya dengan itu. Dibutuhkan juga *religious studies, humanities, social sciences* dan seterusnya. Sosiolog, antropolog ataupun ekonom

murni tidak cukup, dia membutuhkan atau harus mengetahui juga *Islamic studies*, untuk kalangan kita, untuk Kristen tentu lain lagi. Sebab setiap disiplin ilmu sekadar memuat pengetahuan secara sepotong-sepotong. Untuk sampai pada pandangan (liberal) yang moderat, progresif dan transformatif, mereka semua harus mendalami beberapa pendekatan lainnya.

Namun apa lacur, mendengar istilah *religionomic* saja banyak dari kita yang masih tersentak kaget karena tidak terlalu mengerti. Jadi perlu disadari, tidak hanya Habibienomik atau Yudhoyonomik, tetapi juga ada *religionomic*. Oleh karena itu, pendidikan harus dipahami sebagai

Saya tidak setuju membiarkan entitas yang relatif terlepas atau terpisah dengan yang absolut. Begitu juga, yang "absolut" terlepas dari yang relatif. Singkatnya di dalam absolutitas ada relativitas; dan di dalam relativitas terselip absolutitas.

transforming individual life. Kalau dari faktor individunya sudah berjalan, nanti pada saatnya akan merambah ke institusi. Karena apabila langsung meloncat pada institusi, tidak bisa. Jadi, seluruh disiplin keilmuan tersebut, seperti *Islamic studies*, (fikih, ilmu kalam, tasawuf, dan lain-lain) sangat membutuhkan pemahaman tentang *humanities* kontemporer, karena ini merupakan ilmu-ilmu baru yang menjadi kelanjutan dari *Islamic studies*. *Humanities, social* dan *natural sciences*, adalah suatu keniscayaan dan merupakan *ingredient* bagi orang yang hidup di zaman sekarang. Terlebih lagi, sekarang ada Information Technology (IT).

Jadi, di situ, seyogyanya ada proses yang sangat panjang yang harus dilalui, tanpa harus menyebut liberal. Itu semua hanya proses pendidikan saja. Karena modernisasi dan kapitalisasi sebenarnya sangat terkait dengan *knowledge*. *Knowledge is power*. Kalau tidak punya pengetahuan, tidak mungkin bisa masuk ke modernisme atau kapitalisme. Kesimpulannya, *the essence* adalah *science*, ilmu pengetahuan atau pendidikan yang akhirnya masuk ke *research*. Dari sini, kemudian menjadilah alat-alat transportasi yang canggih, sistem ekonomi yang luar biasa, sistem komunikasi interpersonal dan intra-personal yang matang. Kentucky bisa menyebar ke seluruh dunia, sementara Ayam Goreng Suharti hanya bisa tetap di jalan solo atau paling banter sampai ke Jakarta, tetapi tidak bisa mengglobal. Mengglobalnya Kentucky lantaran ilmu pengetahuan. Sehingga, ekspansi ekonomi dan pengetahuan seperti itu tetap tidak bisa disalahkan apalagi diolok-olok. Jadi, pada dasarnya kita kurang dalam banyak hal sebagaimana tercermin dari analogi Kentucky dan Ayam Goreng Suharti. Kita hanya menyalahkan dan mengeluh kapitalisasinya dan bukan akarnya, yaitu *research and development, science*.

Perlu digaris bawahi, kombinasi *science* ada tiga, *research, critical and curiosity*. Kuriositas: keinginan tahu yang besar pada wilayah alam, agama dan *social humanities*. Kritis, dalam pengertian jangan semuanya ditelan secara mentah saja, pun sampai ke wilayah agama. Kemudian baru *research*. Kombinasi ketiganyalah yang merupakan *the essence of (modern) science*. *The essence of science* bisa masuk ke dalam alamiah dasar, *humanities, social sciences, religious sciences*, bahkan *Islamic studies* yang baru perlu memanfaatkan *research*. Pada hematnya, hal-hal seperti itulah yang sebetulnya harus dipupuk dan dikembangkan. Kalau langsung dihadapkan dengan produk instan, itu bukan wilayah pendidikan tetapi wilayah politik,

produk. Karena itu, kalau tidak punya akar-akar atau tidak dibekali empat hal tadi (tiga kombinasi *science* dan *Islamic studies*), semua itu akan tetap berupa retorik belaka. Karena *the essence of modernism, the idea of progress*, kemudian kebudayaan baru, esensinya adalah pendidikan.

Karena itu, saya tidak menyalahkan HTI dan siapa saja, sebab yang menjadi tuntutan mereka tidak lain cakupan produk politik. Produk politik memang begitu, retorikanya harus keras, sebab kalau tidak, tidak akan didengar orang. Namun demikian, antara penolakan HTI terhadap liberalisme, yang merupakan wilayah politik, dan dengan wilayah pendidikan yang semestinya, sebagaimana dipaparkan tadi, adalah dua hal yang berbeda. Maka, apabila hendak berkompetisi dengan Barat secara seimbang, harus terlebih dahulu dibekali oleh yang empat tadi, sehingga bisa merancang dan mengembangkan laboratorium yang dimiliki sendiri untuk dapat melangkah lebih jauh apa yang dicita-citakan. Di sinilah kompetisi baru dimulai. Kalau tidak demikian, mustahil bisa bersaing. Kita akan tetap kalah, kendatipun dengan sekuatnya kita menolak dan menentang kapitalisme.

Setiap agama, ajaran, sistem ritualnya atau normatifnya tetap berbeda, tetapi rasa kemanusiaan, keadilan, keprihatinan terhadap lingkungan yang buruk, menolong orang-orang yang terpinggirkan, seperti orang miskin, wanita, anak-anak dan orang tua, itu sama. Jadi itu bukan hal yang relatif, justru absolut. "Absolut" ide dasarnya, tetapi "relatif" dalam pelaksanaan dan implementasinya.

Terkadang tuntutan-tuntutan politik beberapa kalangan Islam, seperti penegakan syariat Islam, tidak sensitif terhadap hak dan kebebasan kaum minoritas atau disadvantage, kalangan yang tidak beruntung atau tidak diuntungkan secara ekonomi, sosial dan politik, seperti kaum perempuan, rakyat miskin dan paham-paham teologi di luar mainstream seperti Ahmadiyah dan Lia Eden, atau kaum non-Muslim. Bagaimana komentar Anda ihwal ketidaksensitifan tersebut?

Produk-produk hukum dalam bentuk perda atau fatwa, amat tergantung pada kualitas epistemologi keilmuan. Epistemologi keilmuan

“yang baru” seperti konsep atau kovenan-kovenan HAM dan CEDAW yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), UU Perlindungan Anak, merupakan fikih-fikih baru yang tidak ada dalam fikih lama. Fikih baru membutuhkan kualitas pendidikan, training serta ilmu pengetahuan yang baru, yang lebih komprehensif. Jadi, saya melihat, karena tingkat epistemanya “lama” sementara Anda menuntut supaya mereka menghadapi persoalan secara lebih baru, maka otomatis tidak sampai. Itu semua terkait dengan kedalaman, keluasan dan pandangan ke depan epistemanya. Jadi semua produk hukum itu sangat tergantung pada jenis epistemologinya. Sehingga, keprihatinan yang Anda keluhkan tadi, terkait dengan tuntutan yang tidak sensitif, tergantung pada jenis pendidikan orang-orangnya, bukan lembaganya itu sendiri. Jadi, bagaimana bisa sensitif dengan fikih baru seperti Perlindungan Anak dan HAM, sementara untuk itu semua memerlukan penafsiran ilmu-ilmu agama (*‘ulûm al-dîn*) yang *enlightened*, penafsiran teks undang-undang (hukum Islam) dengan lebih baru lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Selama undang-undang tadi tidak dianggap fikih baru oleh mereka, dengan tetap mempertahankan fikih lama (klasik), tentu saja ini teramat sulit.

Menurut Anda apakah dasar pemerintahan dan konstitusi yang ada, Pancasila dan UUD '45, sudah ideal menjiwai tatanan yang ada?

Ya betul, itu semua sangat ideal. Kebhinekatunggalikaan ada di situ secara eksplisit, pluralisme ada di situ. Hal tersebut dimungkinkan karena *founding fathers* kita datang belakangan setelah pengalaman bagaimana eksperimen Turki menjadi *nation-state*, setelah belajar mencerna dari kasus-kasus negara lain, lalu jadilah rumusan-rumusan tersebut. Maka, sebenarnya Soekarno, Hatta, Syahrir, Abdul Kahar Mudzakkir, Wahid Hashim, dan lain sebagainya merupakan representasi dari pergumulan dunia saat itu. Sehingga, relatif sudah baik. Meskipun tetap harus ada amandemen-amandemen atau perbaikan-perbaikan. Justru yang lemah dan tidak jelas adalah dalam tingkat pelaksanaannya. Seperti bagaimana mengatasi keamanan di daerah dan korupsi di berbagai elemen kemasyarakatan; sejauh mana pemerintah bisa melindungi hubungan antar-kelompok dengan sebaik-baiknya, khususnya di Indonesia bagian timur dan bagian barat. Jadi, yang paling berat adalah implementasinya, kalau undang-undangnya

sekali bikin sudah bagus. Semua itu membutuhkan perlengkapan yang sangat kuat, seperti polisi dan manajemen pemerintahan yang baik (*good governance*). Itu merupakan pekerjaan yang sifatnya terus-menerus.

Menyinggung kaitan kebhinekaan dengan gagasan pluralisme, yang menurut Anda sudah tercakup dalam Pancasila dan UUD'45, tentu menjadi kian rumit manakala banyak kalangan dari elemen bangsa ini justru anti-pluralisme. Masalahnya, pluralisme sering disalahpahami sebagai sinkretisme, penyamarataan atau pembenaran semua agama; kerap pula disalahartikan sebagai paham yang relativis. Itu sebabnya kenapa banyak kalangan Islam menolak pluralisme. Apa pendapat Anda tentang pluralisme?

Semua agama berbeda. Tidak ada agama yang sama. Berbeda dalam doktrinnya, dalam institusinya, kelembagaannya, pemimpinya, jenis umatnya, hari besarnya, ruang, tempat, waktu yang dianggap suci oleh pengikutnya dan begitu seterusnya. Tetapi di dalam perbedaan itu terdapat *al-maskût 'anhu, commonalities, common pattern* yang tidak terekspresikan keluar, dan yang tak terkatakan juga banyak. Artinya dalam masing-masing agama ada unsur-unsur kesamaannya, misalnya humanitasnya atau kemanusiaannya. Maka yang diperlukan sekarang adalah cara pendekatan yang baru. Dengan menisik wilayah-wilayah agama yang memang berbeda, namun sekaligus juga wilayah-wilayah agama seperti segmen kehidupan antar-umat beragama, antar-manusia, yang sebenarnya sama. Terdapat pula kesamaan dalam *basic human need*, tentang kebutuhan spritualitas, etika atau tata aturan kehidupan umpamanya, tanpa harus melihat perbedaan (kelembagaan) agama. *Basic human need* ini adalah ide-ide mendalam tentang spiritualitas, keadilan, menolong orang yang lemah, prinsip resiproritas (prinsip timbal balik; jika dicubit sakit, maka jangan mencubit). Saya kira tidak ada agama yang mengatakan bahwa orang yang lemah harus dilempar atau dibuang.

Maka, meskipun kita berbeda di dalam kelembagaan, sebenarnya kita juga punya “rasa kemanusiaan yang sama”. Namun demikian kata-kata ini

Negara ini masih harus belajar banyak dan melakukan *benchmarking*, studi banding secara sungguh-sungguh dengan negara-negara lain.

yang sering disalahartikan oleh banyak orang. Bahwa ketika disebut “sama”, oleh orang-orang itu yang dikira sama itu agamanya. Maka, persoalannya adalah bagaimana menjelaskan itu dengan bahasa yang lebih mudah. Setiap agama, ajaran, sistem ritualnya atau normatifnya tetap berbeda, tetapi rasa kemanusiaan, keadilan, keprihatinan terhadap lingkungan yang buruk, menolong orang-orang yang terpinggirkan, seperti orang miskin, wanita, anak-anak dan orang tua, itu sama. Jadi itu bukan hal yang relatif, justru absolut. ”Absolut” ide dasarnya, tetapi ”relatif” dalam pelaksanaan dan implementasinya. Dorongan setiap agama untuk menolong orang-orang yang terpinggirkan atau ihwal pentingnya pendidikan adalah sangat penting; begitupun keadilan dan ketuhanan, semua itu absolut, tidak relatif. Tapi, lagi-lagi, dalam implementasinya sangat relatif, karena perbedaan ruang, waktu, tingkat pendidikan, perbedaan usia, tingkat ekonomi dan seterusnya.

Untuk itu, lagi-lagi, yang terutama diperhatikan di sini adalah pendidikan. Sayangnya, yang berjalan selama ini, pendidikan kita lebih menekankan sisi teologis, yang sebenarnya menjadi sumber tingginya *al-‘aql al-lâhûtî*, nalar yang semi-ketuhanan; bukan lebih mengeksplorasi *al-‘aql al-falsafî*, *al-‘aql al-‘ilmî* atau *al-‘aql al-târikhî* (dimensi dan sudut antropologis dari pemikiran tentang ketuhanan). Padahal ketiganyalah yang jika tidak ekstra hati-hati, dapat berubah memasuki wilayah absolutitas tadi. *Al-‘Aql al-lâhûtî* sendiri, tidak bisa tidak, akan terjatuh pada partikularitas (waktu, tempat situasi budaya, sosial dan keilmuan), dan tidak sampai ke wilayah absolutitas. Padahal ketika orang mencermati, berpikir, beragama, dan berpendidikan, harus menghubungkan antara dunia universalitas yang absolut dan partikularitas yang unik-relatif.

Bagaimanapun, upaya menggabungkan antara keunikan dan ke-universalan adalah tuntutan manusia modern, manusia beragama sekarang. Kalau hanya jatuh pada partikularitas, tentu saja hasilnya relatif dan kehilangan nuansa absolutitas atau hal-hal yang fundamental tadi. Apabila orang berpikir hanya sepotong dalam arti partikularitas, pasti akan kehilangan absolutitas, kemudian akan mengatakan relatif. Tetapi, meskipun masing-masing (agama) kita unik, partikular dan berbeda-beda, namun tetap saja ada absolutitas di tengah-tengahnya, yaitu ide-ide besar tentang ketuhanan, keadilan, menolong yang lemah, yang termarjinalkan dan sebagainya. Dengan begitu ada wilayah yang tumpang tindih antara yang absolut-universal dan relatif-partikular, antara yang ”*al-*

tsawâbit” dan *al-mutaghayyirât*, antara yang *qath’î* dan *zhannî* (menggunakan istilah *ushûl al-fiqh*), bukan berarti semuanya relatif. Juga, bukan semuanya absolut. Bahaya kalau mengatakan semuanya relatif. Kita tidak akan bisa berkomunikasi antar-umat manusia, antar-agama, ras, etnis, dan jender. Hal yang demikian akan terasa sangat berat di era yang terbuka seperti ini. Maka, sekali lagi, pendekatan-pendekatan baru untuk melihat kembali realitas lama yang terkait dengan agama, hubungan sosial dan keadaan ekonomi, sangat dibutuhkan. Kalau tidak, maka akan terasa sangat berat. Saya tidak setuju membiarkan entitas yang relatif terlepas atau terpisah dengan yang absolut. Begitu juga, yang ”absolut” terlepas dari yang relatif. Singkatnya di dalam absolutitas ada relativitas; dan di dalam relativitas terselelip absolutitas.

Yang harus digarisbawahi di sini, jika Anda perhatikan, semua buku dan tulisan saya, sebenarnya tidak pernah menyebut kata liberal, apalagi mempropagandakan atau mendirikan organisasi yang berhaluan liberal. Jadi, orang lain yang memberi saya label liberal. Patut dicatat bahwa istilah liberal bermacam-macam, di antaranya liberal progresif, moderat, radikal dan transformatif. Lalu, kategori liberal manakah yang dimaksudkan oleh MUI sehingga mendapatkan fatwa haram? Bisa jadi liberal radikal, bukan yang transformatif apalagi yang moderat. Jadi, liberal *isn't monolithic*.

Dari pemaparan panjang di atas, semua masalah yang timbul di tingkat civil society ataupun institusi keagamaan selalu terkait dengan keterbatasan epistemologi atau rendahnya perhatian terhadap pendidikan yang lebih baru dan kontekstual. Kalau dalam wilayah negara, bagaimana kiranya negara dapat mengatur lalu-lintas ide, nilai, tujuan, paham teologi dan sebagainya dalam kerangka hubungan berbangsa dan beragama agar bisa berdampak secara damai?

Harus diakui, negara ini masih harus belajar banyak dan melakukan *benchmarking*, studi banding secara sungguh-sungguh dengan negara-negara lain. Pejabat negaranya juga harus mempunyai komitmen yang kuat, tidak hanya asal menjabat. Tadi saya katakan, belum tentu para ”politisi” adalah ”negarawan”. Kebanyakan politisi kita belum negarawan.

Semua persoalan agama di setiap negara sebenarnya mempunyai masalah yang sama dalam hal relasi di antara agama-agama. Lihatlah Budha dan Islam di Thailand dan kasus-kasus hubungan antar-agama di Cina, Tibet, di Arab Saudi ada Sunni-Syi'iy (di Arab Saudi 10% warganya adalah pengikut syi'iy, khususnya di wilayah sebelah timur) begitupun Irak malah berdarah-darah, Israel antara Jewish dengan Zionis, belakangan di Palestina sendiri ada Al-Fattah dan Hamas, Irlandia (Protestan-Katolik) dan sebagainya. Jadi semua negara punya problem yang sama, baik di Indonesia, Amerika, Eropa atau lebih-lebih di Timur Tengah. Tidak ada negara yang paling ideal yang bisa menyelesaikan problem itu.

Bagaimana dengan Kanada yang relatif sama dengan Indonesia, multi-kultur, tetapi relatif dapat mengatasi masalah perbedaan?

Ya, Kanada relatif multikultural. Kota Vancouver adalah kota multikultural. Asia, Afrika, Eropa, Islam, Hindu, Kristen, Budha campur baur di situ. Itulah *benchmarking*-nya. Yang dimaksudkan dengan *benchmarking* adalah usaha melihat di mana dan bagaimana kekuatan, cara atau teknik kepemimpinan (kebijakan) dan *life style* sebuah negara. Misalnya dari Kanada, kita pelajari bagaimana cara dan tekniknya. Karena itu negara kita juga harus melakukan *benchmarking*, jangan hanya bilang kita mampu menyelesaikan semua persoalan sendiri, sementara kita tidak punya kemampuan menahan diri dan mendengar. Sebab, kemampuan mendengar itu sulit. Biasanya kita hanya bilang "dengarkan saya", "ikuti saya" bukan bagaimana mendengarkan dan menyerap aspirasi "orang lain". Orang lain di sini bisa dalam arti the *marginalized people*, kaum *dlu'afà'*, orang-orang yang beda agama dan aliran teologi, atau yang lainnya. Di dalam intern umat Islam sendiri kita tidak punya *social skill* dan tehnik yang canggih – yakni kecanggihan untuk bisa melerai konflik, yang kerap berujung kekerasan. Sehingga merebaklah kasus-kasus seperti yang kita lihat di Lombok, Ambon, Aceh dan sebagainya. Kalau di Kanada peran negara benar-benar netral, dalam arti negara tidak memihak satu nilai atau komunitas tertentu, terlebih yang mayoritas.

Di samping itu, netralitas juga diarahkan oleh Kanada guna mendorong semua perbedaan yang ada dalam negara tersebut, yang di antaranya negara

menempuh pemihakan terhadap minoritas – bukan kelompok mayoritas, karena individu-individu di dalamnya sudah dibela oleh kalangannya sendiri. Mungkinkah Indonesia mencontoh model seperti ini?

Tak dapat dipungkiri, lagi-lagi, semua ini terkait dengan *enlightenment* dalam pendidikan. Negara ini harus segera mungkin melakukan banyak *benchmarking*, penelitian digalakan dan sebagainya. Sehingga kita kelak mungkin dapat seperti Kanada. Jadi, *many possibilities* bagi negeri ini, dengan catatan mampu menciptakan masyarakat yang berbudaya, beradab, “tidak hanya sekadar mendahulukan otot, komunalitas, dan bukan intelektual”. Jika tidak sanggup menciptakan itu semua, Indonesia masih sulit melakukan kebijakan multikultural. Sebab, aspek intelektual (bukan sekadar “emosi” keagamaan yang berbau komunal) atau budaya akan menuntun masyarakat menjadi “lebih santun dan halus dalam perilaku, bergaul dan berkomunikasi” dalam masyarakat multikultural (kebhinekatunggalikaan).

Namun, selagi pendidikan intelektual yang seperti itu tidak dikedepankan, terlebih apabila menyaksikan kejadian-kejadian di seantero negeri ini yang tidak surut menonjolkan pelanggaran-pelanggaran HAM, maka harapan seperti yang diidealkan di atas terasa jauh panggang dari api. Kendati begitu, saya tetap optimis, tetapi *takes time*, membutuhkan banyak waktu.

Wawancara dilakukan di Yogyakarta, Oktober 2006

Percakapan dengan

M. Quraish Shihab



M. Quraish Shihab, Direktur Pusat Studi al-Quran (PSQ). Mantan Menteri Agama Kabinet Pembangunan VII (1998) ini meraih gelar Lc, master, dan doktornya dalam bidang Tafsir dan *Ulum al-Qur'an* dari Universitas Al-Azhar, Mesir. Karya terkenalnya *Membumikan Al Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992) dan *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Islam tidak mengakui produk hukum yang tak mampu melindungi dan menjaga martabat manusia. Islam tidak mengenal praktik dan ketentuan hukum yang bertentangan dengan keadilan dan tidak diterima sepenuh hati oleh masyarakat luas karena, misalnya, terdapat banyak pihak yang merasa dirugikan. Bagaimanapun al-Quran sangat menghormati hak-hak dan kebebasan setiap individu. Karena itu, implementasi nilai-nilai dasar Pancasila, sebagai kesepakatan bersama bangsa Indonesia, merupakan perwujudan semangat Islam. Maka, tidak dibenarkan bagi seseorang atau suatu lembaga untuk secara buru-buru menilai orang atau ajaran yang berbeda sebagai sesat. Sehingga, di tengah keberagaman bangsa, penerapan perda syariah mesti disangsikan keabsahannya; pun penegakan *khilâfah islâmiyah* sudah tentu upaya yang mustahil.

Bagaimana Anda menanggapi maraknya penolakan terhadap ide-ide yang dianggap tidak sesuai dengan nilai atau semangat Islam sebagaimana terlihat pada kasus pelarangan sekularisme, liberalisme, dan pluralisme oleh MUI? Lantas, pertama-tama, bagaimana Anda mendefinisikan sekularisme itu sendiri?

Ketidaksepakatan atau perbedaan pandangan mengenai suatu istilah pasti akan menimbulkan perbedaan kesimpulan. Dalam kasus sekularisme, apakah benar sekularisme harus memisahkan agama dan negara? Menurut saya sekularisme tidak serta-merta menghilangkan peran agama dalam urusan kenegaraan atau urusan publik secara umum. Contoh paling konkret justru dapat dilihat pada beberapa negara yang menerapkan sekularisme itu sendiri, semisal Amerika atau Inggris. Di dalamnya masih terlihat cukup jelas adanya keterkaitan antara negara dengan Tuhan. Di luar kedua negara tersebut, ternyata masih banyak juga negara atau lembaga-lembaga sekular yang mau membantu lembaga-lembaga keagamaan seperti lembaga-lembaga yang berada di Islam.

Sedangkan kalau yang dimaksud sekularisme adalah paham bahwa hanya di sini dan sekarang, tidak ada hari kemudian, itu yang akan saya tolak. Pangkal persoalan dalam kasus sekularisme menurut saya terletak di situ. Tentang perdebatan hal itu sendiri, dari dahulu, sudah ada persekutan yang amat sengit antara Cak Nur dan HM. Rasyidi. Pada kasus itu persoalan utamanya adalah ketidaksepahaman atau perbedaan menyangkut istilah. Hal yang sama juga bisa kita lihat pada persoalan pluralisme. Pluralisme yang dimaksud oleh MUI dan teman-teman lain berbeda. Kalau sebelum ‘bertikai’ kedua belah pihak bisa duduk bersama, menurut saya, sangat mungkin akan bisa ditemukan kesamaan pandangan.

Secara umum, saya melihat bahwa di tubuh MUI sendiri terdapat perbedaan pendapat mengenai pengharaman sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Kalau Anda bertanya apa yang saya maksud dengan sekularisme, maka bagi saya sekularisme bukanlah pemisahan antara dunia dan akhirat. Sekarang dan hari kemudian itu menyatu seperti satu mata uang dengan dua sisi. Jika Anda menghendaki hanya akhirat saja, itu bukanlah Islam, begitupun jika Anda hanya menghendaki dunia saja. Kita harus padukan keduanya, dengan masing-masing memiliki porsinya yang berbeda-beda. Oleh karena itu tidak benar adanya pembedaan antara amal dunia dan amal akhirat. Tidak benar ungkapan yang mengatakan “*kerjakan untuk amal*

duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan kerjakanlah untuk amal akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok hari.”

Semua kegiatan selama dilakukan untuk tujuan kemaslahatan sesuai dengan ajaran agama, menurut saya, sudah merupakan amal dunia sekaligus akhirat. Begitu dipisahkan, terjadilah pembedaan: amal dunia bertempat di pasar dan amal akhirat di masjid. Yang benar adalah tuntutan melalui apa yang dianugerahkan Tuhan kepadamu di dunia ini untuk kebahagiaan akhirat. Semakin banyak hal yang Anda peroleh di dunia, semakin berpeluang juga Anda berbahagia di akhirat.

Jadi, sederhananya, konsep yang Anda ajukan untuk sekularisme itu bagaimana?

Sekali lagi, menurut saya sekularisme itu tidak sama dengan pemisahan. Adalah keliru orang yang mengatakan bahwa apa yang kita kerjakan sebagai amal dunia itu terlepas dari akhirat. Kita harus melakukan kegiatan yang bermanfaat di dunia sekaligus akan mendapatkan hasilnya di akhirat. Untuk mencapai hal ini kita tidak bisa tidak harus mengerti hukum-hukum alam. Kita juga harus mengerti hukum sebab dan akibat. Namun demikian, saya tidak berhenti sampai pada hukum itu saja. Lebih dari itu, menurut saya, hukum sebab akibat adalah sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan tidak menciptakan alam semesta ini kemudian lepas tangan. Tuhan bekerja dengan sistem yang tak lain adalah hukum alam.

Semuanya adalah satu kesatuan. Begitu ada pemisahan, maka tidak benar. Meski demikian, bukan berarti bahwa lembaga-lembaga sosial lantas diambil alih oleh agamawan. Bukan juga berarti bahwa pada bidang-bidang kenegaraan harus ditonjolkan simbol-simbol keagamaan. Menurut saya, ilmuwan yang percaya pada Tuhan dan nilai-nilai agama juga bisa dinamakan ulama.

Sejalan dengan gagasan sekularisme, kebanyakan orang memisahkan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Bagaimana Anda menanggapi hal demikian?

Saya tidak sependapat dengan pembedaan seperti itu. Bagi saya prinsip dasar ajaran Islam adalah *al-tawhîd*. Di situ beredar sekian banyak kesatuan,

dari kesatuan dunia dan akhirat, sampai kesatuan ilmu. Artinya tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu duniawi (sekular), semuanya bersumber dari Tuhan. Al-Quran penuh dengan uraian apa yang sekarang kita sebut dengan ilmu kedokteran, astronomi dan lain sebagainya, yang selalu dikaitkan dengan Tuhan. Semuanya menyatu. Kesatuan sumber dan asal-usul manusia, kesatuan masyarakat, dan lain sebagainya, semuanya lari dan bersumber pada tauhid.

Tauhid saya ibaratkan seperti Matahari. Di bawah daya tariknya terdapat planet-planet tata surya yang senantiasa mengelilinginya. Dari situ kita tahu bahwa segala sesuatu terikat dan bersumber dari tauhid. Begitu dipisahkan, akan hancur. Maka jangan pisahkan kemanusiaan dari ketuhanan, ilmu agama dari ilmu umum dan jangan berkata seni hanya untuk seni. Bagi saya semua bersumber dari tauhid, dari Tuhan, “*inna shalâtî wa nusukî wa mahyâya wa mamâtî lillâhi rabb al-‘âlamîn*”. Artinya, ketika Anda berhias berarti juga telah melakukan amal akhirat. Semuanya menyatu. Kalaupun terdapat pemisahan hanyalah pemisahan metodologis.

Ahmad Wahib pernah berkata bahwa, kini, pengertian ulama semestinya harus diubah. Ulama bukan lagi sekadar ahli fikih atau ahli agama tetapi juga ahli ekonomi, science dan teknologi. Adakah dasar teologi Islam tentang hal itu?

Uraian al-Quran tentang ulama justru banyak berkaitan dengan alam raya, gunung, bintang, dan lain-lain, baru kemudian ditegaskan bahwa yang takut dan kagum kepada Tuhan itulah yang disebut ulama. Artinya, semua yang menguasai bidang keahlian ilmu akan disebut sebagai ulama. Namun demikian, klasifikasi seperti itu tidak begitu saja diterima. Ada syarat-syarat tertentu agar seseorang dapat disebut sebagai ulama, yaitu bukan hanya mengetahui tetapi juga kagum dan patuh kepada Tuhan.

Negara yang sekular cenderung memisahkan antara persoalan agama dan persoalan negara. Karena itu partai politik seharusnya juga tidak berideologi agama tertentu.

Saya tidak melihatnya seperti itu. Semuanya adalah satu kesatuan. Begitu ada pemisahan, maka tidak benar. Meski demikian, bukan berarti

bahwa lembaga-lembaga sosial lantas diambil alih oleh agamawan. Bukan juga berarti bahwa pada bidang-bidang kenegaraan harus ditonjolkan simbol-simbol keagamaan. Menurut saya, ilmuwan yang percaya pada Tuhan dan nilai-nilai agama juga bisa dinamakan ulama. Ulama bukan hanya ahli hukum agama saja.

Kalau seperti itu maka sangat mungkin bagi para ulama masuk dalam permainan politik dan memanfaatkannya demi memperoleh kekuasaan (duniawi). Bagaimana tanggapan Anda kalau ada yang beranggapan seperti ini?

Itu bisa terjadi dalam kasus permainan politik yang kotor. Dalam pandangan agama, politik tak ubah seperti permainan catur. Setiap pemain berkeinginan untuk mengalahkan lawan mainnya. Meski begitu, tetap saja 'benteng' tidak bisa berjalan seperti jalannya 'kuda.' Artinya, politik memang bertujuan untuk mengambil atau meraih kekuasaan, tetapi tetap harus melalui ketentuan yang benar. Politik yang kotor terjadi kalau dia meninggalkan norma dan peraturan. Agama tidak merestui korupsi, pembelian suara, dan intimidasi. Maka kegiatan politik yang sudah mempraktikkan hal-hal yang tidak direstui agama berarti sudah kotor.

Tegasnya, menurut saya, agama dan politik juga tetap menyatu. Namun karena kemudian dikehendaki spesialisasi, maka yang menjadi dokter tekunlah di bidang kedokterannya; yang mempelajari ilmu hukum tekunlah pada masalah-masalah hukum; yang ahli pertanian tekun di bidang pertanian. Yang menyebabkan kekacauan adalah ketika yang tidak mengerti agama ikut membahas agama, yang tidak mengerti politik ikut juga membahas politik.

Kalau yang dimaksud dengan liberalisme adalah kebebasan individu atau kebebasan berpikir, maka al-Quran jelas mendukung atau menyetujui. Tetapi kalau yang dimaksud dengan liberalisme adalah kebebasan tanpa memperhatikan hak-hak orang lain, al-Quran sangat tidak menyetujui. Maka jangan sampai kebebasan kita mengganggu kebebasan orang lain.

Membela Kebebasan Beragama

Dalam negara yang tidak berdasarkan agama, otomatis ajaran-ajaran agama tidak dibenarkan masuk secara formal menjadi hukum publik tanpa melalui proses yang demokratis. Bagaimana pandangan Anda menanggapi maraknya perda-perda yang mengklaim sebagai alat penegakan ajaran agama (syariat Islam) untuk dijadikan hukum publik?

Di negara kita, penetapan suatu undang-undang harus melalui proses tertentu, tidak bisa sembarangan. Pertanyaannya, apakah undang-undang yang ditetapkan, baik oleh eksekutif maupun legislatif itu, telah melalui proses yang benar? Kalau memang telah melalui proses yang benar, kita harus bersama-sama menerima dan menjalankannya. Prinsipnya, ketika kita menyatakan bahwa yang mencuri akan dikenai suatu hukuman, maka yang tidak mencuri tidak akan dikenai hukuman seperti itu.

Ketika konteks diturunkannya sebuah nilai atau aturan agama jauh berbeda dengan ruang dan waktu di mana aturan tersebut hendak diterapkan, maka dibutuhkan reinterpretasi terhadapnya. Karena itu ketentuan-ketentuan sosial yang terdapat dalam agama tidak bisa secara tekstual diimplementasikan.

Saya setuju. Dan memang penafsiran bisa berubah sesuai dengan zamannya. Apalagi kalau menyangkut rincian. Nabi sendiri pernah bersabda, “akan datang suatu masa di mana perempuan berangkat dari satu kota ke kota lain, tanpa ada yang ditakuti kecuali Allah dan serigala.” Itulah sebabnya ulama-ulama sekarang berkata bahwa yang penting adalah terjaminnya keadaan dan keselamatan sehingga tidak ada yang merasa terganggu dan tidak ada yang mengganggu. Oleh karena itu, seorang perempuan yang bepergian sendirian tanpa ditemani muhrim, tetapi berangkat dengan perempuan-perempuan lain yang terhormat, tentu saja diperbolehkan. Bagi saya, untuk melihat suatu aturan atau hukum terlebih dahulu harus memperhatikan apakah motif dan tujuan sehingga hukum tersebut ditetapkan.

Berarti di sinilah letak bahwa negara tidak bisa sepenuhnya dilepaskan dari agama?

Ya. Negara atau pemerintah harus mengayomi dan memelihara nilai-nilai yang terdapat di masyarakat. Kita marah ketika Malaysia mengakui

lagu *rasa sayange* dan kesenian *reyog* sebagai milik asli budayanya, karena kita bangga dengan budaya kita. Bagaimana dengan agama? Sejajarkanlah! Kalau enggan menempatkan agama di atas budaya, saya yakin akan ada perasaan yang sama bahwa agama juga perlu dipelihara.

Ketika perda syariah dimunculkan kemudian dalam realitasnya dinilai banyak orang hanya merugikan atau mendiskriminasi sebagian kelompok, misalnya perempuan dan minoritas agama, apakah perda seperti itu tetap absah sebagai bersumber dari ajaran Islam?

Tuhan tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki dari segi kemanusiaan dan kewajiban melindungi dan menjaga sesama kehormatannya. Sehingga setiap produk hukum yang bertentangan dengan keadilan atau nilai-nilai dasar kemanusiaan secara tidak langsung tidak diakui oleh Islam. Persoalannya, kalau sudah menjadi produk hukum yang ditetapkan melalui proses tertentu, kita tidak bisa mencabutnya begitu saja, malainkan harus melalui proses hukum juga.

Pada masa Nabi, masa-masa awal Islam, hukum sebenarnya baru diterapkan setelah Islam benar-benar mantap sebagai suatu peradaban. Selama sekian tahun di Mekah, produk hukum yang dikeluarkan Islam hanya sedikit saja. Kita juga mestinya bisa belajar dari situ. Hukum, meski ditetapkan oleh agama, tidak bisa begitu saja ditetapkan jika masih ada kondisi masyarakat yang tidak memungkinkan untuk diterapkan. Sayyidina Umar tidak menerapkan hukum potong tangan pada masa pakeklik. Seorang yang terbukti berzina, berdasarkan hukumnya harus dirajam, namun demikian tetap bisa ditangguhkan kalau ada kondisi yang menyebabkan ketidakmungkinan penerapannya.

Pancasila sudah menjadi kesepakatan bersama, tinggal bagaimana kita implementasikan sila-sila yang ada di dalamnya. Bagaimana kita implementasikan ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab dan lain sebagainya. Yang harus diimplementasikan bukan cuma kemanusiaan, tetapi juga harus adil. Bukan cuma adil tetapi juga harus beradab. Implementasi nilai-nilai dasar demikian bukan hanya sesuai dengan masyarakat Indonesia, tetapi juga sudah sesuai dengan ajaran agama.

Jadi, dengan kondisi yang seperti ini, penerapan perda syariah di Indonesia masih dalam tanda tanya besar. Saya masih sangsi bahwa perda seperti itu akan benar-benar bisa diterapkan. Lebih dari itu, hukum hendaknya diterima dengan sepenuh hati, diterima oleh semua kalangan, tidak ada banyak pihak yang dirugikan. Dan untuk mencapai kondisi seperti ini diperlukan adanya proses yang tidak sebentar.

Perda syariah, seperti terlihat di Aceh dan Tangerang, merupakan implementasi hukum agama yang cenderung formalistik. Bagi saya, yang penting adalah substansinya. *Entoh* demikian saya tidak mau mengatakan bahwa perda itu tidak benar. Perda itu telah diputuskan melalui DPRD. Buat mereka, itu sudah benar. Pada saat yang sama, saya juga tidak mau mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku atau bersumber dari Barat itu tidak benar. Artinya, penetapan suatu hukum pasti mempunyai kondisi yang mengantarkan hukum itu bagus diterapkan pada tempat atau wilayah tertentu. Kondisi inilah yang harus kita pelajari.

Untuk Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, apakah Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi landasan dasar berbangsa dan bernegara itu sudah cukup, bahkan sudah islami, atau masih diperlukan adanya nilai lain?

Saya menilainya sudah cukup. Pancasila sudah menjadi kesepakatan bersama, tinggal bagaimana kita implementasikan sila-sila yang ada di dalamnya. Bagaimana kita implementasikan ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab dan lain sebagainya. Yang harus diimplementasikan bukan cuma kemanusiaan, tetapi juga harus adil. Bukan cuma adil tetapi juga harus beradab. Implementasi nilai-nilai dasar demikian bukan hanya sesuai dengan masyarakat Indonesia, tetapi juga sudah sesuai dengan ajaran agama.

Ketika al-Quran memerintahkan untuk melaksanakan hukum Tuhan, tidak harus diartikan bahwa semua orang di suatu negara harus melaksanakan hukum Islam dengan segala rinciannya, seperti salat lima waktu dan lain sebagainya. Kalau orang Kristen bagaimana? Saya melaksanakan hukum Islam dalam arti Tuhan membolehkan mereka (non-Islam) untuk menganut ajaran agamanya. *Lakum dinukum waliya din*. Itu sudah hukum Islam, walaupun rinciannya tidak islami.

Pada titik itulah pluralisme diakui sekaligus diamanatkan oleh Islam. Al-Quran mengatakan “*Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan Kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling kenal-mengenal.*” Artinya, Kalau Anda menghapus lelaki atau menghapus satu suku, maka tidak akan ada satu generasi. Sehingga timbullah kekacauan.

Inilah pluralisme. Tetapi jangan samakan lelaki dan perempuan, jangan samakan satu bangsa dengan bangsa lain. Masing-masing mempunyai nilai-nilainya sendiri yang berbeda satu sama lain.

Pluralisme di Indonesia hingga sekarang masih terjaga ditopang oleh negaranya yang demokratis.

Demokrasi Indonesia menganut sistem demokrasi liberal. Artinya mengafirmasi nilai-nilai liberalisme untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia. Bagaimana pandangan al-Quran sendiri tentang nilai-nilai liberalisme itu?

Kalau yang dimaksud dengan liberalisme adalah kebebasan individu atau kebebasan berpikir, maka al-Quran jelas mendukung atau menyetujui. Tetapi kalau yang dimaksud dengan liberalisme adalah kebebasan tanpa memperhatikan hak-hak orang lain, al-Quran sangat tidak menyetujui. Maka jangan sampai kebebasan kita mengganggu kebebasan orang lain.

Bagaimana dengan pembatasan-pembatasan yang dilakukan MUI terhadap kebebasan berpikir dan sebagainya?

Bagi saya, siapapun yang membatasi kebebasan orang yang telah dianugerahkan Tuhan itu terlarang.

Kalau mau, lebih baik kita bentengi diri agar tidak tertarik ke golongan yang menurut kita salah, atau lebih berani lagi, masuk ke dalamnya dan coba menjelaskan permasalahannya. Bagi saya kekerasan tetap tidak bisa dibenarkan. Dan yang berhak mengambil vonis salah tidaknya suatu kelompok atau tindak kekerasan tertentu adalah yang berwenang, itu pun setelah melalui proses pengadilan.

Masyarakat tidak memiliki wewenang itu.

Kalau misalnya alasan pembatasan yang dilakukan oleh MUI itu karena pemikiran atau keyakinan seseorang telah menodai agama tertentu bagaimana?

Analoginya kalau ada suatu pabrik kecap berlabel ABC, maka saya tidak boleh membuat pabrik serupa dengan nama yang sama. Kita hanya boleh membuat pabrik yang sama-sama memproduksi kecap namun dengan label yang berbeda. Maka untuk kasus agama juga boleh berbeda, tapi jangan memakai nama yang sama.

Seharusnya selagi suatu kepercayaan tidak mengaku Islam maka tidak bisa dikatakan menodai Islam. Namun demikian, sebagai seorang ayah, saya tentu akan melarang anak saya keluar rumah hujan-hujan, meski tetap tidak bisa melarang turunnya hujan. Dalam kehidupan bermasyarakat, pasti akan ada hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan kita. Dan yang berbeda itu tetap mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya. Maka, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana cara kita membentengi diri. Untuk kasus hujan tadi, kita bisa membentengi anak dengan menutup pintu, atau memberikan payung kepada si anak dan lain sebagainya. Sampai di situlah kemampuan kita untuk membentengi diri.

Pada sisi lain saya tidak setuju dengan orang atau lembaga yang buru-buru menilai orang atau ajaran lain sebagai sesat. Selama dia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kenabian dan hari kemudian, kita harus berhati-hati untuk melihat dan menilai kelompok-kelompok tersebut.

Hal lain, dalam konteks ini, sebagian dari mereka yang dinilai menyimpang itu sebenarnya tidak harus diperlakukan sama. Karena boleh jadi hanya salah paham atau misalnya berkeyakinan berbeda karena sakit jiwa. Yang sakit jiwa tidak boleh ditahan, melainkan diobati. Yang salah paham jangan dijauhi atau ditutup, melainkan didekati dan diajari. Saya tidak setuju kalau Lia Aminuddin ditahan. Harusnya dicari terlebih dahulu apa yang menyebabkan dia berkeyakinan seperti itu. Karena, dalam ilmu jiwa, bisa jadi dia itu sakit jiwa. Buktinya setelah ditahan, dia masih tetap dengan keyakinannya yang semula. Secara lebih luas lebih baik jika ulama membentengi umat dengan memberi tahu bahwa dalam masyarakat kita ada yang begini dan begitu, sementara, Islam itu begini-begitu dan lain sebagainya.

Ada yang berpendapat bahwa justru munculnya aliran atau kelompok yang didakwa menyimpang adalah bentuk kegagalan umat Islam sendiri dalam memberikan pemahaman tentang ajaran Islam yang damai dan kontekstual.

Bahwa itu sebagai salah satu faktor yang menentukan, bisa dibenarkan. Hal lainnya, manusia itu memiliki kecenderungan spiritual. Dia melihat materi, ilmu dan teknologi tidak memuaskan, maka kemudian mencari sesuatu yang jauh lebih memuaskan. Pencarian yang dilakukan manusia ini bermacam-macam, ada yang lari ke musik, ada yang melepaskan diri dari segala ikatan, ada yang lari ke dukun, dan ada yang terus mencari namun tidak pernah menemukan sesuatu yang lebih memuaskan. Mereka yang masuk pada kategori pencarian yang terakhir ini terjadi lebih dikarenakan ketidakmampuan umat Islam dalam memberikan penjelasan mengenai agamanya. Dan itu bukan hanya terjadi di dalam Islam, tetapi juga di Kristen, dan agama-agama yang lainnya.

Pada prinsipnya, kalau yang dimaksud dengan pluralisme adalah menghargai dan mengakui kelompok-kelompok yang berbeda, saya kira kita harus ke sana. Tetapi kalau yang dianggap sebagai pluralisme adalah mempersamakan semua kelompok, itu yang harus ditolak.

Manifestasi dari pluralisme adalah sikap toleran terhadap kelompok lain. Kita melihat bahwa selama ini hampir selalu ada upaya kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tertentu karena menilai kelompok yang lain sudah menyimpang dan harus disingkirkan. Bagaimana tanggapan Anda?

Kalau mau, lebih baik kita bentengi diri agar tidak tertarik ke golongan yang menurut kita salah, atau lebih berani lagi, masuk ke dalamnya dan coba menjelaskan permasalahannya. Bagi saya kekerasan tetap tidak bisa dibenarkan. Dan yang berhak mengambil vonis salah tidaknya suatu kelompok atau tindak kekerasan tertentu adalah yang berwenang, itu pun setelah melalui proses pengadilan. Masyarakat tidak memiliki wewenang itu.

Mereka yang anti-pluralisme juga mengklaim tindakannya bersumber dari al-Quran. Tindakan yang dia lakukan adalah jihad sebagaimana diamanatkan al-Quran. Bagaimana Anda menyikapi hal ini?

Kesalahpahaman tentang Islam seperti ini datang dari berbagai sisi. Salah satunya terjadi pada orang yang semangat keagamaannya begitu tinggi bahkan melebihi Tuhan, sampai berani memutuskan benar dan tidaknya sebuah keyakinan. Lebih elegan kalau membebaskan semua keyakinan yang ada dan siapapun berhak menjalankan apa yang diyakininya. Yang mau percaya silakan dan yang tidak pun dipersilakan. Karena boleh jadi pendapat mereka yang tidak sependapat itu juga mempunyai dasar dari al-Quran dan Hadits, atau bahkan lebih benar.

Orang seperti itu hanya memahami jihad sebagai jihad fisik. Karenanya siapapun yang menurutnya akan ‘menghabisi Islam’ harus dibinasakan. Lantas konsep jihad seperti apa yang semestinya dipahami?

Jihad adalah usaha sungguh-sungguh. Surat al-Furqân mengatakan, “*wajâhidhum bihî jihâdan kabîran*”, berjihadlah dengan al-Quran, jihad yang besar. Jihad dengan fisik atau senjata bukan digunakan untuk penyerangan tetapi pembelaan, *defence*. Perintah untuk mempersiapkan kekuatan dalam al-Quran dimaksudkan bukan untuk menggunakannya, tetapi untuk menjadikan orang lain gentar menyerang kita.

Negara yang mempunyai bom nuklir seperti Iran, Korea, Rusia, atau Amerika, tidak bermaksud akan menggunakan bom itu, melainkan sekadar memiliki agar orang atau negara lain tidak berani memerangnya. Mengapa Amerika lebih berani menyerang Irak daripada Korea, karena Amerika tahu bahwa Korea memiliki bom nuklir. Sayangnya, belakangan, kepemilikan bom nuklir justru banyak yang disalahgunakan. Membuat bom untuk menyerang negara lain, tidak hanya untuk pertahanan.

Dalam kasus lain, mereka yang mengaku dirinya Islam tetapi mempraktikkan ajaran dengan cara lain, seperti salat dalam dua bahasanya Usman Roy, akibatnya dilarang oleh kelompok tertentu, termasuk MUI. Apa komentar Anda?

Dalam hidup ini ada hal-hal yang masuk dalam jangkauan nalar dan ada yang berada di luar jangkauan nalar. Ada hal-hal yang kita harus pertahankan sebagaimana apa adanya dan sebagaimana kita terima, sehingga kita tidak perlu menggantinya. Contoh kenapa bendera kita harus merah putih, atau kenapa orang Indonesia menjalankan mobil di sebelah kiri, sementara di Inggris di kanan? Jawabannya karena semua itu sudah menjadi kesepakatan, kalau tiba-tiba diubah akan timbul kekacauan.

Soal ibadah juga demikian.

Kita tidak bisa semena-mena mengubah atau menjalankannya dengan cara yang lain. Karena setiap munculnya persoalan baru, akan diikuti oleh kemunculan persoalan-persoalan yang lain. Kenapa salat Zuhur empat rakaat? Karena begitu ada yang berpendapat tiga rakaat, akan ada juga yang berpendapat lima, enam, tujuh rakaat dan seterusnya. Seka-

rang, apa tujuan salat memakai bahasa Indonesia? Kita bisa carikan jalan di mana tujuan orang yang salat berbahasa Indonesia itu tercapai tanpa harus melakukan perubahan cara pembacaan. Dalam kehidupan bermasyarakat pun seperti itu. Itulah yang disebut dengan ketentuan. Coba saja Anda buat bahwa lampu merah berarti jalan dan lampu kuning berarti berhenti, pasti akan terjadi kekacauan. Kesimpulannya, di dunia ini pasti ada hal-hal yang sudah kita sepakati dan tidak usah dipersoalkan lagi.

Bukankah masih ada perdebatan soal salat dengan dua bahasa itu sendiri? Pandangan lain misalkan, kenapa salat menggunakan bahasa Indonesia adalah karena ketika ingin menambah kekhusuan, orang yang tidak bisa berbahasa Arab tentu akan lebih terbantu dengan berbahasa non-Arab.

Untuk menambah kekhusuan sebenarnya bisa dicarikan jalan lain tanpa harus mengubah bahasanya. Misalnya bayangkan saja bahwa sebentar lagi kita akan mati, pasti akan bisa khusu meskipun tidak mengerti artinya. Kekhusuan itu tidak harus selalu berkaitan dengan pemahaman makna.

Saya tidak setuju dengan orang atau lembaga yang buru-buru menilai orang atau ajaran lain sebagai sesat. Selama dia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kenabian dan hari kemudian, kita harus berhati-hati untuk melihat dan menilai kelompok-kelompok tersebut.

Kesadaran terhadap siapakah Anda tengah berhadapan, dapat melahirkan sikap kejiwaan tertentu. Sebab kalau semua orang atau golongan diperbolehkan memakai bahasa lokal masing-masing untuk melaksanakan salat, pasti akan terjadi kekacauan. Di tempat sini mau berbahasa Jawa, yang ditempat lain berbahasa Bugis, Batak dan lain sebagainya. Kenapa kita tentukan Ka'bah sebagai tempat kita menghadap ketika salat, tak lain agar tidak terjadi kebingungan.

Bagaimana kalau alasan salat dengan menggunakan bahasa ibu yang lebih bisa dimengerti agar jelas bahwa salat mempunyai implikasi sosial, agar tahu apa yang diamanatkan dalam salat bagi kehidupan bersama?

Itu (implikasi sosial) bisa dilakukan di luar salat. Celakalah orang-orang yang salat yang melupakan substansi salatnya.

Kalau seperti itu, lantas ada orang yang beranggapan, karena yang esensial adalah implikasi sosialnya, maka tidak usah melaksanakan ritualnya. Bagaimana menanggapi pendapat seperti ini?

Saya analogikan kenapa kita tempelkan perangko untuk surat yang kita kirimkan adalah agar surat yang kita maksudkan tersebut diantarkan sampai ke tempat yang dituju. Kalau kita taruh uang, maka tidak akan sampai. Dalam kehidupan beragama juga demikian, ada yang dinamakan formalitas. Ada formalitas yang terikat dan yang tidak terikat.

Berbahasa Arab adalah formalitas dalam salat. Walaupun kita tidak mampu membacanya, maka tidak usah membaca pun tidak apa-apa, dan salatnya tetap sah. Lebih sah tidak membaca daripada membacanya dengan bahasa Indonesia. Lagi-lagi, ini adalah formalitas yang ditetapkan. Antara membaca dan membayangkan jelas berbeda. Dalam salat kita boleh membayangkan apa makna dalam bahasa Indonesia dari kalimat-lalimat yang dilafalkan, tetapi tidak boleh membacakannya. Artinya, lebih baik kekhusuan secara formal didapat meskipun tidak mengerti artinya, daripada mengucapkannya dengan bahasa selain Arab.

Akhir-akhir ini umat Islam banyak didera berbagai persoalan. Dari ikhtilâfiyah antar-kelompok, sampai munculnya keinginan untuk membuat negara Islam.

Menurut Anda, apakah keinginan mendirikan khilâfah itu bagian dari Akidah Islam atau bukan?

Seseorang sah-sah saja mempunyai suatu keinginan, apalagi dalam negara yang demokratis. Dalam konteks pluralisme, kita juga tidak bisa melarang seseorang untuk memperjuangkan keyakinannya. Kalau pada akhirnya mereka berhasil mewujudkan cita-citanya, kita harus menerimanya. Pada suatu diskusi di Qatar, saya pernah mengatakan, “seandainya ada partai komunis di salah satu negara Islam mengikuti pemilu dan memenangkannya, bagaimana negara-negara Islam menanggapi atau menyikapi hal ini?” Dalam negara yang demokratis kita harus bisa menerima hal seperti itu. Karena itu, yang harus dilakukan adalah berjuang melalui jalur hukum agar pada pemilu depan kita bisa menang. Jangan bersikap seperti demokrasinya “banci”, kalau saya yang menang saya pertahankan demokrasi, tetapi kalau yang lain yang menang, saya akan menindasnya. Hal seperti inilah yang dilakukan oleh Amerika di Aljazair atau di Palestina (Hammas). Kalau mau *fair*, siapa pun yang menang harus diterima.

Saya kira cita-cita mendirikan *khilâfah islâmiyah* teramat jauh untuk bisa direalisasikan. Kecuali ada konsep baru mengenai khilâfah, misalnya khilâfah diartikan sebagai kesatuan arah (visi), bukan kesatuan pemerintah – sebagaimana dahulu, ketika masih marak penjajahan fisik, Konferensi Asia-Afrika tak lain adalah wujud dari kesatuan visi beberapa negara. Jika kesatuan seperti ini yang dimaksud, menurut saya justru bagus. Konsep seperti ini bahkan bisa dijalankan tidak hanya sesama negara Islam, melainkan juga dengan negara yang memiliki budaya yang berbeda.

Dalam pemikiran Islam sendiri apakah konsep khilâfah memiliki dasar yang jelas?

Boleh jadi hal itu mempunyai dasar pada situasi masa lampau. Untuk sekarang, jangankan *khilâfah islâmiyah* untuk seluruh dunia, negara Arab saja tidak mau menerapkan *khilâfah*, lebih memilih Liga Arab. Indonesia yang merupakan negara kesatuan, masing-masing provinsinya tetap

memiliki perbedaan. Saya kira cita-cita mendirikan *khilâfah islâmiyah* teramat jauh untuk bisa direalisasikan. Kecuali ada konsep baru mengenai khilâfah, misalnya khilâfah diartikan sebagai kesatuan arah (visi), bukan kesatuan pemerintah – sebagaimana dahulu, ketika masih marak penjajahan fisik, Konferensi Asia-Afrika tak lain adalah wujud dari kesatuan visi beberapa negara. Jika kesatuan seperti ini yang dimaksud, menurut saya justru bagus. Konsep seperti ini bahkan bisa dijalankan tidak hanya sesama negara Islam, melainkan juga dengan negara yang memiliki budaya yang berbeda.

Yang jadi keberatan, mereka (yang mau mendirikan khilâfah islâmiyah) tidak mau bermain dalam mekanisme demokrasi.

Itu keliru, karena kita berada di Indonesia yang sudah menyepakati Pancasila dan demokrasi. Kalau tidak dalam jalur nilai-nilai falsafah bangsa, maka tidak sesuai.

Sebagian orang khawatir ketika mereka menang, dasar negara Pancasila dan UUD 1945 akan diganti.

Karena itu, masing-masing harus terus berjuang. Maka kalau memang DI/TII, misalnya, dianggap tidak bagus, tunjukkanlah di mana kekurangan dan bahayanya. Begitu juga sebaliknya, yang memandang demokrasi tidak bagus. Itulah demokrasi. Saya tidak ingin hanya mau mengamalkan demokrasi kalau itu menguntungkan kita. Demokrasi adalah pendapat mayoritas masyarakat, bukan pendapat yang dipaksakan.

Bagaimana peluang pluralisme pada masa-masa mendatang di Indonesia, apakah akan semakin terawat atau malah makin hancur?

Pada prinsipnya, kalau yang dimaksud dengan pluralisme adalah menghargai dan mengakui kelompok-kelompok yang berbeda, saya kira kita harus ke sana. Tetapi kalau yang dianggap sebagai pluralisme adalah mempersamakan semua kelompok, itu yang harus ditolak. Itu juga yang dikhawatirkan oleh MUI. Mudah-mudahan, model pluralisme yang pertama itu yang akan lebih berkembang di Indonesia. Kalau yang terjadi

M. Quraish Shihab

adalah yang sebaliknya, maka jelas akan menghancurkan generasi. Saya lihat sampai sekarang belum ada kelompok yang menonjol yang sangat mengancam seperti itu, meski mungkin saja sebenarnya ada. Kalaupun ada, akal semacam ini merangkaknya pasti akan sangat lamban, sedikit demi sedikit. Karena itu, kita harus selalu membentengi negara ini dari pandangan-pandangan yang bakal merongrong kesatuannya.

Percakapan dengan

M. Syafi'i Anwar



M. Syafi'i Anwar, Direktur International Center for Islam and Pluralism (ICIP), Jakarta. Ia terpilih sebagai Independent Expert pada United Nation for High Commissioner for Human Rights, mewakili Asia (2007-2009). Gelar Doktor diperolehnya dari Melbourne University, Australia.

Sekularisme adalah independensi agama dari wilayah-wilayah yang diatur negara. Definisi seperti itulah yang cenderung meletakkan sekularisme secara moderat, bahkan progresif. Agama jangan sampai campur tangan pada pengaturan kebijakan negara. Namun begitu, spirit agama tetap menuntun umat manusia untuk berlaku adil, sebagaimana telah meresap pada konsep yang sudah diuniversalisasikan (HAM). Sebenarnya kalau Indonesia konsisten mengacu pada Pancasila, maka dasar negara ini sudah cukup memuat seluruh nilai-nilai yang didamba bersama untuk menciptakan tatanan yang ideal. Karenanya, berpikir liberal, rasional, dan kritis merupakan sesuatu yang tidak dapat dinafikan bagi cita-cita dan kemajuan. Jadi, apapun konsepnya, selama sesuai dengan keadilan, harus kita terima, tetapi pada akhirnya *we have to believe in God*, percaya pada eksistensi Tuhan.

Menurut Anda apa pengertian sekularisme dan bagaimana posisi ideal agama dan negara sehingga paham ini penting untuk digulirkan di Indonesia?

Sekularisme berasal dari bahasa latin *saeculum* yang dalam pengertian umum adalah pemisahan gereja dengan negara atau agama dengan politik. Secara historis sekularisme muncul pertama kali di Barat. Kendati demikian proses sekularisme mengalami perkembangan. Karena itu tidaklah mengejutkan apabila kemudian lahir pengertian lain tentang sekularisme yang berbeda dari pengertian konvensional, yang tidak lagi dimaksudkan sebagai pemisahan antara agama dengan politik, melainkan lebih merupakan budaya yang menekankan pada aspek bagaimana sebaiknya negara tidak terlalu melakukan intervensi pada wilayah keagamaan. Jadi, sekularisme adalah independensi agama dari wilayah-wilayah yang diatur oleh negara. Definisi seperti itulah yang cenderung meletakkan sekularisme secara moderat atau bahkan progresif, yang sepatutnya ditransfer ke dalam konteks Indonesia.

Apabila dilacak rentang panjang perjalanan sekularisme di Eropa atau negara Barat secara keseluruhan, maka pemisahan antara negara dengan eksistensi agama, dalam hal ini gereja – mengingat negara-negara Barat, termasuk Amerika, lebih dekat pada tradisi-tradisi Kristiani – tampak kelihatan jelas. Namun begitu, kenyataan lainnya menunjukkan bahwa sekularisme, yang seakan-akan identik dengan keseharian masyarakat Barat sekalipun, tidak lantas meninggalkan agama sepenuhnya. Kendatipun sekular mereka secara etis tetap memberikan peran dan ruang terhadap agama. Yang juga penting untuk diperhatikan, apabila melihat Amerika – sebagai salah satu di antara negara yang kental menganut sekularisme, yang bahkan oleh para *founding fathers* negaranya, kuat sekali ditanamkan ke dalam paradigma berpikir setiap warganya: “Amerika Serikat adalah negara sekular” – adalah suatu kenyataan bahwa Amerika merupakan negara yang sangat religius. Pada tingkat masing-masing individu, sebagaimana sampai sekarang banyak direkam dalam berbagai survey, pada dasarnya orang Amerika lebih religius daripada orang Eropa. Kenyataan demikian sepatutnya juga dilihat bahwa sekularisme dalam konteks ini, yang didesakkan dan diatur oleh pemerintah Amerika, misalnya, menunjukkan bahwa sistem politik, pada praktiknya, tidak dapat sepenuhnya sekular. Atau dengan perkataan lain sistem politik yang sekular sama sekali

tidak lantas menegasikan, mengecilkkan, dan mengeliminasi agama. Maka, sejatinya dalam rumusan sekularisme besar sekali tuntutan atau harapan agar agama tidak masuk pada wilayah-wilayah politik. Artinya, agama diharapkan jangan sampai memberikan campur tangan pada pengaturan kebijakan fungsi negara. Demikianpun sebaliknya, negara jangan sampai masuk pada wilayah-wilayah yang mengatur atau yang menjadi *scope* teologi keagamaan setiap warga.

Konsep privatisasi agama, sebagai agenda turunan dari sekularisme, secara generik berupaya menyingkirkan agama dari ranah publik. Sebab, agama semata dipahami sebagai relasi antara individu dengan Tuhan yang bersifat pribadi, oleh karena ketika agama mendesak ke ruang publik cenderung meringkus hak dan kebebasan setiap orang. Akibatnya, agama tidak lagi mempunyai peran sosial, sekalipun untuk pembebasan umat dari segenap ketertindasan. Bagaimana Anda memandang konsep privatisasi ini?

Privatisasi agama merupakan gagasan yang mengabaikan fungsi dan peran agama. Padahal agama tidak mungkin dilepaskan dari wilayah publik. Sebab keberadaannya yang paling utama dalam kehidupan umat yakni untuk mengemban misi suci. Sedangkan misi agama yang pokok adalah: *pertama*, sebagai edukasi (pendidikan). Agama mempunyai tanggung jawab untuk mendidik masyarakat dengan memberikan tuntunan kepada umat untuk menstimulasi kepribadiannya supaya mereka berlaku baik, jujur, adil dan sebagainya, yang dalam Islam tercakup dalam konsep *amar ma'rûf naby munkar*. Dengan demikian, mau tidak mau agama harus masuk dalam wilayah publik. *Kedua*, sebagai penerangan dan pencerahan. Yakni bahwa eksistensi agama, terlepas dari segala keterbatasan dan apapun agamanya, termasuk juga Islam, membawa misi membimbing dan memberi petunjuk kepada umat tentang suatu hal yang baik dan buruk, yang benar dan salah. Karena itu, yang juga

Sekularisme adalah independensi agama dari wilayah-wilayah yang diatur oleh negara. Definisi seperti itulah yang cenderung meletakkan sekularisme secara moderat atau bahkan progresif, yang sepatutnya ditransfer ke dalam konteks Indonesia.

patut untuk diperhatikan terkait dengan fungsi penerangan dan pencerahan yaitu bagaimana manusia tidak hanya bisa mengandalkan semata-mata pada kekuatan-kekuatan ilmu, teknologi dan sebagainya. Sebab, jika tidak didorong dan diberikan landasan atau pijakan yang kuat oleh agama, justru ilmu dan teknologi bisa mengancam umat manusia sendiri. Teknologi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dipergunakan dengan tidak sewajarnya atau, bahkan, disalahgunakan.

Fungsi *ketiga* yang paling penting dari agama adalah fungsi dalam mengemban misi “profetis” atau misi kenabian. Misi profetis/kenabian di sini lebih melihat bahwa agama tidak semata-mata menganalisis, memberikan pencerahan atau penerangan dalam hal yang menyangkut hubungan antar-manusia (*ḥablun min al-nâs*) saja, tetapi juga mengandung sebuah konsekuensi berupa tanggung jawab individu kepada Tuhannya (*ḥablun min Allâh*). Ini menandakan bahwa sesungguhnya terdapat misi yang transenden dalam agama. Tentu saja misi transenden dalam konteks ini adalah misi kenabian itu sendiri. Misi kenabian di sini adalah misi yang suci dan mulia untuk mengangkat harkat martabat dan derajat manusia menuju jalan yang lebih baik, bukan sekadar yang berorientasi pada wilayah duniawi, tetapi juga kehidupan di balik kehidupan ini, yakni kehidupan sesudah hari akhir. Kalau manusia tidak diberikan pandangan tentang hari akhir, manusia terkadang bisa menjadi tidak terkontrol. Sebagai contoh materialisme, yang sekarang ini selalu diangung-agungkan sebagai tujuan final dari kehidupan manusia, membuat hasrat manusia tidak ada habis-habisnya, sehingga orang menjadi rakus, menzalimi yang lain dan sebagainya. Sebaliknya, jika ada kepercayaan terhadap aspek-aspek transenden seperti misteri kematian dan, terutama, kepercayaan kepada hari akhir, hidup setelah kehidupan itu sendiri, maka orang kemudian akan melakukan investasi dalam bentuk amal kebaikan yang diwujudkan melalui perbuatan-perbuatan luhur, yang merupakan tabungan di dunia. Karena bagaimanapun juga setiap orang ingin dikenang hidupnya. Sebab, ingin dikenang dan membuat sejarah merupakan hasrat terpendam yang diimpikan oleh hampir setiap orang. Sementara, agama memberikan dukungan supaya orang kelak dikenang baik. Pada prinsipnya, setiap orang bisa membuat sejarah dirinya masing-masing, apakah sejarah itu kecil atau besar. Sejatinya, sangatlah penting bagi setiap orang untuk memunculkan suatu keinginan agar bisa dikenang orang lain.

Dalam buku yang diedit oleh Herbert Feith dan Lance Castles, Indonesian Political Thinking 1945–1965, Mohammad Natsir lewat tulisannya The Dangers of Secularism dengan tegas menolak sekularisme, termasuk yang didesakkan sebagai pemisahan antara ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai agama dan kultural lainnya. Sekularisme menghendaki agar ilmu pengetahuan menjaga semangat ilmiah, value free dan objektivitasnya: “science for the sake of science”. Apa pendapat Anda dengan perdebatan sekularisme dalam wilayah ilmu pengetahuan?

Saya setuju dengan pandangan Natsir tentang penolakannya terhadap sekularisme. Tetapi, lagi-lagi, saya tekankan di sini bahwa yang dikritik Natsir adalah lebih pada praktik sekularisme yang memisahkan sama sekali agama dengan negara, agama dengan politik, sebagaimana diyakini Kemal Ataturk yang diterapkannya di negara Turki. Jadi, Natsir tidak banyak mengomentari sekularisme dalam wilayah ilmu pengetahuan. Namun, kaitannya dengan sekularisme dalam ilmu pengetahuan, saya setuju dengan Natsir. Bagaimanapun juga, ilmu pengetahuan tidak bebas nilai, *value free*. Maka sepatutnya kita mengacu pada ucapan yang sangat terkenal dari

Sejatinya dalam rumusan sekularisme besar sekali tuntutan atau harapan agar agama tidak masuk pada wilayah-wilayah politik. Artinya, agama diharapkan jangan sampai memberikan campur tangan pada pengaturan kebijakan fungsi negara. Demikianpun sebaliknya, negara jangan sampai masuk pada wilayah-wilayah yang mengatur atau yang menjadi *scope* teologi keagamaan setiap warga.

Albert Einstein: ilmu tanpa agama itu membutuhkan; agama tanpa *science* itu lumpuh. Dalam konteks ini, yang harus dilihat adalah fungsi agama sebagai *education* (pendidikan dan penerangan). Agama semestinya dapat memberikan *guide lines* berupa bimbingan buat ilmu pengetahuan. Sebab, ilmu bukanlah sama sekali tidak terbatas. Ilmu pengetahuan mempunyai kemungkinan untuk berkembang ke arah, dan sekaligus juga dapat dimanfaatkan untuk aktivitas yang lebih baik. Sebaliknya perkembangan ilmu pengetahuan dapat pula diselewengkan untuk tujuan yang tidak terpuji. Artinya, ilmu tidak bebas nilai dan juga mempunyai keterbatasan,

apapun ilmunya. Sehingga, apapun bentuk dan tataran suatu ilmu pengetahuan, maka dia harus mempunyai pijakan moral. Dengan pengertian lain hendaknya kita percaya kepada tiga fungsi agama di atas. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa di antara fungsi agama tersebut adalah misi profetis. Fungsi itulah yang tidak ada dalam institusi atau lembaga lain selain agama. Hanya agamalah yang bisa memberikan dorongan agar ilmu mempunyai misi yang profetis. Sebagai contoh, bom atom kalau tidak dikelola oleh orang yang mendasarkan dirinya pada misi profetis dari agama, maka bisa disalahgunakan dan malah mengakibatkan bencana. Namun tidak demikian kalau suatu ilmu pengetahuan oleh ahlinya dilandasi misi profetis: pembuatan bom atom akan dimanfaatkan oleh ilmuwan untuk menjaga negaranya atau juga untuk kesejahteraan masyarakat, misalnya, untuk pembangkit tenaga listrik dan sebagainya. Hal itu hanya bisa terjadi apabila ilmuwan tersebut mempunyai pandangan bahwa institusi keagamaan yang ia anut dan yakini menuntut untuk mengemban misi suci menjunjung tinggi harkat dan martabat umat manusia.

Dengan demikian, ilmu pengetahuan selalu dibatasi. Kalaupun dia tidak dibatasi agama, setidaknya ada *values* lainnya. Hal tersebut juga tercermin dari budaya orang Eropa, misalnya, dalam mengeksplorasi ilmu pengetahuan, meskipun mereka dianggap sekular tetapi di hati yang paling dalam mereka masih mempunyai etika, menjunjung moralitas – yang menurut saya, lagi-lagi, moralitas hanya bisa bersumber dari agama. Artinya, tidak ada ilmu pengetahuan yang mempunyai landasan moral yang kokoh tanpa dibarengi oleh norma agama. Dalam praktiknya, saya kira, agama bukan hanya seperangkat moral saja, tetapi juga di dalamnya dibutuhkan aturan *punishment* dan *reward* atau suatu penghargaan.

Apabila kembali pada gagasan sekularisme dalam lingkup yang lebih luas, saya mempunyai catatan tersendiri tentang sekularisme dalam konteks politis dan ide. Setidaknya wacana yang dapat dimajukan di sini, menurut hemat saya, secara lebih sederhana sekularisme mempunyai dua pengertian: *pertama*, cara pandang yang sangat ekstrem, di mana dengan tanpa kompromi memisahkan secara tegas antara agama dengan negara; *kedua* melihat sekularisme secara kontekstual. Pada pengertian yang kedua, jika dicermati dengan seksama, pengalaman sekularisme yang terjadi di

kalangan Islam sendiri sangatlah beragam, sesuai dengan konteks yang melingkupinya. Begitupun dengan gagasan sekularisme yang berkembang di dalamnya. Untuk itu salah satu pemikir Muslim terkemuka dari India, Asghar Ali Engineer, mengungkapkan bahwa dia lebih suka mengartikan sekularisme yang tengah berkembang, bukan dalam pengertian yang kerap didemonstrasikan di dunia Islam yang semata menonjolkan tarik-menarik dari sudut pandang teologis. Sebab menurut dia sekularisme merupakan produk historis.

Apa lacur, orang Islam cenderung menyeret sekularisme – yang sejatinya akan lebih produktif manakala melihatnya sebagai produk historis – untuk diideologisasikan atau “diagamakan”. Sehingga yang seringkali terjadi atau beredar dalam benak umat Islam adalah cerita tentang sejarah kegelapan Eropa di bawah kekuasaan kerajaan-kerajaan dan juga kuatnya dominasi agama yang waktu itu memang tidak kompatibel dengan semangat kemajuan. Semua itulah yang menjadi dasar bagi munculnya sekularisme yang menyingkirkan agama. Kuatnya orang Islam dalam mengideologisasikan sekularisme sebagai paham yang tidak menerima agama menjadi alasan mereka untuk menolak paham tersebut.

Berpikir liberal, rasional dan kritis merupakan sesuatu yang tidak dapat dinafikan bagi cita-cita dan kemajuan, tetapi hendaknya pada akhirnya *we have to belief in God*, kita harus percaya pada eksistensi Tuhan.

Padahal, setiap negara niscaya mempunyai sejarah sekularisme sendiri, yang tidak mungkin sama dengan konteks berkembangnya sekularisme di Eropa. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus India, di mana orang India begitu mudah untuk menerima dan memilih sekularisme. Karena itulah sebagian besar Muslim India menerima sekularisme. Sehingga, kendatipun India sebagian besar masyarakatnya beragama Hindu, tetapi sistem politik atau pemerintahannya tidak menganut Hinduisme. Sekularisme dalam konteks India menjadi pilihan yang ideal bagi orang Islam di India. Asghar Ali Engineer memaparkan alasan bahwa hendaknya umat Islam lebih menerima sekularisme dikarenakan paham ini memberikan peluang yang sangat lebar guna mengembangkan ruang publik (*public sphere*) yang lebih terbuka dan rasional buat agama, terutama bagi pemeluk agama untuk lebih menginter-

pretasikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai agama secara bebas dan lebih progresif tanpa rasa takut dan khawatir akan adanya intervensi berupa regulasi ataupun tekanan dari negara.

Namun demikian, justru dengan begitulah India berkembang. Jika India menerapkan negara agama, menurut hemat saya, pasti Islam akan ditindas. Dalam pandangan Asghar Ali Engineer itulah aspek positif dari sekularisme yang menyediakan ruang publik bagi agama untuk mengontekstualisasikan nilai-nilainya secara bebas dan terbuka. Jadi, sepatutnyalah pengertian sekularisme, menurut persepsi Asghar Ali Engineer, jangan sampai diteologisasikan. Sebab, pada dasarnya, ia selalu menegaskan, sekularisme tidak lain produk historis. Karena produk historis, maka sekularisme harus selalu dilihat konteks berkembangnya. Dalam konteks historis inilah, sekularisme sebagaimana terjadi dalam konteks Muslim di India, agama tetap menjadi bagian dari kehidupan setiap warga negara. Hindu tetap saja menjadi mayoritas di India, tetapi agama lainnya juga dibiarkan berkembang. Orang Islam di India mencapai sekitar 100 juta lebih.

Sebagai suatu kenyataan, mereka (masyarakat Hindu) dengan lapang menerima keberadaan umat Islam karena dalam *common platform*-nya India memang bukan negara Hindu atau negara agama. Sama halnya dengan Indonesia yang tidak berasaskan negara agama, tetapi Pancasila. Apabila kita tilik ke belakang, konsep awal Pancasila adalah konsep negara sekular. Sebab, pada awalnya Pancasila tidak memuat kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa”, demikian Soekarno merumuskannya. Namun kemudian kalimat tersebut dicantumkan. Sehingga semacam ada upaya membawa negara ini supaya tidak terlalu sekular, namun juga tidak terlalu berdasarkan agama. Para pendiri Indonesia pada waktu itu memerlukan jalan tengah sehingga mereka sepakat menambahkan kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai sila pertama dari Pancasila. Dalam hal ini, sila pertama Pancasila konteksnya adalah memberikan semacam panduan moral bagi keempat sila yang lainnya. Sehingga sila pertama justru menjadi sangat penting. Namun demikian, ini jangan diartikan sebagai teologisasi dari konsep Pancasila itu sendiri, tetapi memang menjadi semacam *willingness*, kehendak dari publik, bahwa Indonesia bukan negara sekular tetapi juga bukan teokrasi, negara agama.

Pancasila dalam konteks ini, lagi-lagi, sebagai jalan tengah. Pancasila menjadi semacam dekonvensionalisasi terhadap sistem teokrasi itu sendiri. Mukadimah UUD 1945 – yang oleh beberapa kalangan Islam pada waktu itu menghendaki dicantumkan tujuh kata yang meliputi pengaturan agar dijalankan syariat Islam sepenuhnya – menegaskan penghilangan tujuh kata. Hal tersebut mencerminkan terwujudnya kompromi politik, yang berupa *gentlement agreement*, atau meminjam bahasa Pak Alamsyah Prawiranegara adalah sebagai pengorbanan umat Islam. Keputusan politik dari para pendiri republik yang sangat variatif, sebagai perwakilan dari berbagai macam agama, golongan dan sebagainya, menandakan kedewasaan mereka dalam melihat pluralitas. Maka, implikasi dari semua itu adalah Indonesia tidak didasarkan pada syariat Islam. Itu patut untuk disyukuri. Sebab, Indonesia adalah negara plural, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam. Sehingga kalau kita lihat kembali konsep Pancasila yang pada awalnya adalah sekular tetapi kemudian, menggunakan bahasa saya, “di-agamakan”, diberikan muatan-muatan keagamaan. Oleh karena itulah Pancasila dalam kerangka tersebut menjadi sangat fundamental, karena bagaimanapun juga masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat religius.

Agama semestinya dapat memberikan *guide lines* yang berupa bimbingan buat ilmu pengetahuan. Sebab, ilmu bukanlah sama sekali tidak terbatas. Ilmu pengetahuan mempunyai kemungkinan untuk berkembang ke arah, dan sekaligus juga dapat dimanfaatkan untuk aktivitas, yang lebih baik. Sebaliknya perkembangan ilmu pengetahuan dapat pula diselewengkan untuk tujuan yang tidak terpuji. Artinya, ilmu tidak bebas nilai dan juga mempunyai keterbatasan, apapun ilmunya. Sehingga, apapun bentuk dan tataran suatu ilmu pengetahuan, maka dia harus mempunyai pijakan moral.

Sejak awal kemerdekaan bangsa ini hingga sekarang konsep liberalisme ditentang keras oleh banyak kalangan. Salah satu alasannya adalah paham ini menyerukan kebebasan (moralitas) tanpa batas. Akibatnya, menurut

mereka, di samping liberalisme berakibat pada dekadensi moral, juga, lantaran ditunggangi oleh kapitalisme, memunculkan kolonialisme dan imperialisme yang meminggirkan negara-negara atau masyarakat yang miskin. Bagaimana Anda memahami konsep ter-sebut?

Istilah liberalisme memang menjadi kontroversi yang serius, bukan hanya di Indonesia, melainkan juga di negara Amerika sendiri. Terlebih lagi ketika istilah tersebut dipahami sebagai pembenaran atas kebebasan yang tanpa kontrol atau tanpa kendali dan bentuk-bentuk pejoratif lainnya. Padahal, persoalannya adalah bagaimana kita mengartikan liberalisme itu sendiri. Pasalnya, saya sendiri termasuk orang yang agak “risih” terhadap istilah liberal. Sebab, saya lebih suka menggunakan istilah progresif, walaupun terhadap ide-ide liberal saya setuju. Tetapi di dalam benak masyarakat yang terlanjur melekat adalah bahwa kata liberal mempunyai konotasi yang bukan hanya sekadar ide atau gagasan. Ia tidak bisa lepas dari sekularisme, kebebasan tanpa batas, kapitalisme dan sebagainya. Konotasi-konotasi semacam itulah yang kemudian menjadikan banyak sekali persoalan atau kompleksitas yang muncul terkait dengan liberalisme.

Sebenarnya konotasi terhadap liberalisme semacam itu tidak hanya identik dengan pandangan orang Indonesia semata, tetapi begitupun dengan sejarahnya di Barat yang tidak sedikit mendapatkan resistensi sangat kuat. Kendati demikian, berpikir liberal merupakan hal yang wajar dan sah-sah saja. Itu menjadi hak bagi setiap orang. Persoalannya, berpikir liberal tidaklah mudah bagi seorang Muslim. Sebab, seliberal-liberalnya seseorang yang beragama (Muslim), dalam mempergunakan akalnya tetap saja mempunyai batas. Karena itulah MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengharamkan liberalisme lantaran mereka menafsirkannya sebagai paham yang terlampau menggunakan kekuatan rasio.

Namun begitu, menurut saya, justru penggunaan rasio itu penting. Persoalannya adalah jangan sampai penggunaan akal itu sebebas-bebasnya dan tanpa batas, sehingga kemudian menjadikan kita bersikap arogan. Berpikir liberal, rasional dan kritis merupakan sesuatu yang tidak dapat dinafikan bagi cita-cita akan kemajuan, *the idea of progress*, walaupun begitu hendaknya pada akhirnya *we have to belief in God*, kita harus percaya pada eksistensi Tuhan. Dalam konteks inilah orang seperti Ulil Abshar-

Abdalla dan sebagainya meskipun mempunyai pandangan yang sangat liberal, tetap saja menggunakan kerangka agama dalam pola pikirnya. Sehingga mudah dipahami, terutama dalam konteks pemikiran liberal dalam Islam, apabila penggunaan ijtihad sangat dianjurkan dan dirayakan. Dalam wacana keislaman konsep ijtihad belakangan kian berkembang. Tetapi, tentu saja, batasannya adalah bahwa dalam konteks kebebasan berpikir dan memaknai setiap persoalan secara progresif, untuk tidak memakai istilah liberal, bagaimanapun tetap saja referensi kita adalah al-Quran, Hadits dan beberapa ketentuan pendukung lainnya. Hanya saja, persoalannya terletak pada cara pandang yang berbeda: orang-orang yang menafsirkan hal-hal Islam secara liberal oleh banyak kalangan mendapatkan konotasi negatif atau selalu jelek lantaran mereka melihat bahwa liberalisme terlampau menggunakan rasio secara berlebihan, sebagai konsepsi yang diimpor, sehingga para pelakunya adalah antek-antek Barat.

Berpikir liberal tidaklah mudah bagi seorang Muslim. Sebab, seliberal-liberalnya seseorang yang beragama (Muslim), dalam mempergunakan akalinya tetap saja mempunyai batas. Karena itulah MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengharamkan liberalisme lantaran mereka menafsirkannya sebagai paham yang terlampau menggunakan kekuatan rasio.

Maka menurut hemat saya, anggapan seperti itu harus direvisi dan diperbaiki, kendatipun saya tetap setuju bahwa istilah liberal itu sendiri memang pada dirinya mengandung persoalan, bukan hanya di Indonesia tapi juga di tempat lain. Hal ini dikarenakan, jika kita mengacu pada sejarah Eropa, berkembangnya paham liberal sebagai produk historis cenderung mempunyai semangat meninggalkan agama. Sementara, berbeda dengan pengalaman Barat (Eropa), di kalangan Islam sendiri perkembangan pemikiran liberal dalam konteks keislaman pada dasarnya sudah tumbuh dan berkembang di Mesir dan di beberapa negara Arab lainnya. Hal tersebut ditandai dengan bermunculannya model-model penafsiran dan temuan baru, di samping juga visi-visi baru tentang tafsiran keagamaan sudah sangat luas dan berkembang, sebagaimana telah diutarakan dengan amat bagus oleh Albert Hourani dalam bukunya, *Arabic Thought in the Liberal Age, 1798–1939*.

Sedangkan untuk konteks Indonesia, orang-orang seperti Nurcholish Madjid berandil besar dalam mengembangkan pemikiran-pemikiran liberal. Meskipun demikian, seliberalnya pandangan Cak Nur tentang agama sama sekali tidak membuatnya menjadi anti-Tuhan. Begitu pula seliberal-liberalnya Ulil Abshar-Abdalla, bagaimanapun dia tetap sebagai seorang Muslim. Terlebih dia punya basis yang cukup kuat dengan tradisi pesantrennya. Gus Dur dapat pula disebut pemikir liberal, yang walaupun menafsirkan agama dengan kekuatan rasionya, tetapi tetap seorang Muslim yang taat.

Semua itu patut dipahami dalam kaitannya dengan penggunaan pendekatan-pendekatan yang mereka lakukan yang lebih mengedepankan ijtihad, pendekatan yang rasional dan yang lebih inklusif. Memang, kadangkadangkang, dalam beberapa hal menjadi tampak kontroversial. Namun, hal tersebut tidak bisa dikesampingkan, karena pola pikir setiap orang kerap sangat bertentangan satu sama lainnya. Tetapi bagaimanapun juga saya masih percaya bahwa seliberal-liberalnya Cak Nur, Ulil, Gus Dur, misalnya, tetap saja mereka percaya kepada Tuhan.

Sejak dibukanya pintu reformasi dengan ruang politik yang terlampau longgar, bahkan kapasitas negara juga melemah, bermunculan keinginan dari beberapa kalangan umat Islam, terlebih di beberapa daerah, untuk menerapkan nilai-nilai Islam sebagai aturan positif: syariat Islam. Namun begitu, dalam praktiknya formalisasi agama malah menimbulkan kompleksitas persoalan bangsa, di mana kontroversi implementasi perda-perda syariat Islam berakibat pada tercabutnya hak-hak dan kebebasan sipil mereka. Bagaimana respon Anda terhadap kontroversi perda syariat Islam?

Perda-perda syariat Islam yang seringkali melanggar hak-hak dan kebebasan sipil, menurut saya, bertentangan dengan konstitusi. Meskipun agama mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam, tetapi harus diingat terdapat 17.000-an pulau dengan berbagai ragam etnis, agama dan kepercayaan yang harus dihormati hak dan kebebasannya sebagai warga negara Indonesia.

Jika mengacu pada konteks Indonesia belakangan, terlebih sejak bergulirnya reformasi, maka kita sering menyaksikan bagaimana civil rights dan civil

liberties demikianpun political rights cenderung semakin tidak mendapatkan penghargaan, jaminan perlindungan dan pemenuhan dari negara. Akibatnya, kaum minoritas seperti orang-orang non-Muslim, penganut paham atau keyakinan di luar mainstream, tidak mendapatkan ruang dan justru malah disingkirkan. Jika kita merujuk pada apa yang coba Anda tawarkan dengan pandangan atau konsep "progresive Islam", lantas apa sebenarnya yang dimaksud dengan istilah tersebut dan apakah mampu mendorong negara atau sistem pemerintahan agar dapat lebih adil dan setara?

Akar permasalahan yang harus diperhatikan adalah miskinnya pemahaman umat Islam di Indonesia terutama pada kesalahpahaman dan *mis-interpretasi* terhadap konsep pluralisme, sebagaimana melatari lahirnya fatwa MUI. Dalam fatwa MUI tersebut, pluralisme dengan tegas diharamkan. Sedangkan untuk kedua isu lainnya, yakni sekularisme dan liberalisme, di antara umat Islam melihatnya secara *debatable*, masih diperdebatkan status haram atau tidaknya. Jadi, umat Islam sangat berbeda dalam memperlakukan ketiga paham yang sedang

kita bahas (sekularisme, liberalisme dan pluralisme), di mana mereka, pada umumnya, teramat resisten terhadap pluralisme. Padahal, pluralisme dalam konteks masyarakat yang sangat beragam seperti Indonesia adalah sesuatu yang niscaya, *sunnatullâh*. Jelas sekali bahwa pluralitas dalam dunia ini adalah sebuah keniscayaan. Dalam surat al-Hujarât dikatakan bahwa oleh Tuhan kita sengaja diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kita bisa saling menenggang. Bahkan, di ayat lain, dikatakan "kalau Tuhan mau, niscaya umatnya akan dijadikan satu." Tetapi tidak, Tuhan malah menghendaki umat manusia berbeda-beda.

Sebenarnya kalau kita mengacu pada Pancasila sebagai *common platform*, maka sebenarnya Pancasila merupakan *kalimat al-sawa*, meminjam pandangan Cak Nur ihwal lambang negara tersebut. Jadi, sebenarnya Pancasila sudah cukup memuat seluruh nilai-nilai yang kita dambakan bersama bagi tatanan yang ideal. Persoalannya adalah bahwa kasus-kasus terakhir, terutama setelah munculnya fatwa MUI, semakin menjauhkan Indonesia dari cita-cita ideal tersebut.

Letak persoalannya adalah MUI tidak bisa membedakan antara pluralisme dengan relativisme. Dalam konteks ini, pluralisme adalah sebuah sikap, sebuah pandangan yang berupaya menghargai pandangan “*the other*”. Sebagai seorang Muslim saya tetap yakin bahwa *Inna ‘l-dîna ‘inda Allâhi al-Islâm*, agama yang paling benar adalah Islam. Saya yakin benar sebagai seorang Muslim, dengan agama yang saya anut ini. Akan tetapi, tentu saja, yang paling benar menurut saya belum tentu menurut orang lain. Sebab sebaliknya orang Kristen akan mengatakan bahwa ajarannya paling benar. Demikianpun sebaliknya, benar menurut mereka, tetapi bukan benar menurut saya. Karena itu, di sini yang harus kita kembangkan kaitannya dengan pluralisme adalah suatu sikap saling menghargai dan menghormati keyakinan masing-masing. Jelas sekali dalam al-Quran dikatakan: bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dalam konteks ini, titik tekan paling utama dari pluralisme adalah bagaimana mengembangkan *tasammuh*, sikap toleran dan penghargaan atas yang lain, *the other*. Sebab, bagaimanapun juga menghargai keyakinan orang lain sesungguhnya bagian yang asasi dalam diri kita.

Oleh sebab itu pluralisme berbeda dengan relativisme. Relativisme merupakan cara pandang yang merelatifkan semua agama. Tidak ada satu agama yang paling benar. Bahwa setiap agama mempunyai kebenarannya masing-masing. Karena itu, dalam relativisme, setiap orang mempunyai ukuran masing-masing dalam menerjemahkan kebenaran, tanpa harus merujuk pada satu atau seperangkat ketentuan yang ada dalam agama tertentu.

Pluralisme juga harus dibedakan dari sinkretisme. Dalam konteks ini, sinkretisme dalam pengertian menyamakan semua agama. Semua agama sama; semua agama baik dan benar. Justru, pandangan seperti itu bukanlah prinsip dari pluralisme, melainkan sinkretisme. Sehingga, apabila yang ditekankan dalam relasi antar-agama adalah relativisme atau sinkretisme, maka saya juga menolak. Saya menolak relativisme ataupun sinkretisme karena masing-masing agama mempunyai kelebihan yang diyakini kebenarannya. Kalau Islam tidak mempunyai kelebihan, buat apa, misalnya, saya memilih Islam? Tetapi kelebihan yang saya peroleh dari Islam tidak bisa saya paksakan kepada orang lain yang berbeda paham teologi atau agamanya. Saya yakin Islam itu *rahmatan li al-‘âlamîn*. Dia

mengandung ajaran-ajaran yang baik. Hal semacam itu saya terima bukan hanya karena keislaman saya kebetulan berasal dari keturunan saja, tetapi saya ingin mengatakan bahwa Islam adalah agama yang terbuka, ramah, damai dan sebagainya.

Namun saya pun menyadari betul bahwa itu semua adalah pandangan saya. Sehingga yang harus kita kembangkan secara serius bahwa semestinya pluralisme menjadi bentuk penghargaan terhadap keyakinan yang berbeda, terutama pada agama-agama *samâwî*. Sebab, terdapat rangkaian atau semacam hubungan di antara agama-agama itu. Maksudnya, rangkaian itu merupakan suatu keterikatan satu sama lainnya, khususnya agama Islam, Kristen dan Yahudi, yang dikenal sebagai *abrahamic religion*, tradisi-tradisi atau warisan-warisan Ibrahim. Ada semacam kontinuitas atau kesinambungan dari ketiga agama tersebut. Oleh karena itu, Islam sendiri tidak pernah menghilangkan, atau meminjam bahasanya Cak Nur merelatifkan atau menisbikan agama selain Islam, misalnya Yahudi atau Kristen. Karena Islam sadar betul bahwa mereka juga mempunyai sejarah dan mewarisi tradisi Ibrahim. Jadi, fungsi Islam di sini sebagai puncak agama memberikan afirmasi kepada ajaran-ajaran yang telah dikembangkan dan disebarkan sebelumnya, baik oleh Yahudi maupun Kristen. Sebab, jika kita membaca Taurat atau Injil, maka ada benang merah yang bisa kita telusuri, dalam konteks ini adalah pengakuan, penghargaan atau kasih sayang, toleransi dan sebagainya atas agama sebelumnya dan para

Pluralisme adalah sebuah sikap, sebuah pandangan yang berupaya menghargai pandangan “*the others*”. Sebagai seorang Muslim saya tetap yakin bahwa *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Islām*, agama yang paling benar adalah Islam. Saya yakin benar sebagai seorang Muslim – dengan agama yang saya anut. Akan tetapi, tentu saja, paling benar menurut saya belum tentu menurut orang lain. Sebab sebaliknya orang Kristen akan mengatakan bahwa ajarannya paling benar. Demikianpun sebaliknya, benar menurut mereka; bukan benar menurut saya. Karena itu, di sini yang harus kita kembangkan kaitannya dengan pluralisme adalah suatu sikap saling menghargai dan menghormati keyakinan masing-masing.

penganutnya. Yang harus kita sadari adalah masing-masing agama mempunyai pandangan teologi atau keagamaan yang berbeda dan tidak bisa dipersatukan. Demikianlah pluralisme.

Tetapi perbedaan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan manusia. Adalah hal yang sangat manusiawi apabila saya suka memakai kaos, Anda lebih suka memakai baju batik, misalnya, dan sebagainya. Namun demikian, perbedaan teologi sepatutnya tidak dijadikan sebagai alasan untuk saling mempertentangkannya, terlebih apabila didorong menjadi konflik dengan tindak kekerasan. Sebab, hanya Tuhan yang tahu kebenaran di antara teologi yang ada. Sedangkan tugas dan wilayah kita sebagai orang yang beragama seharusnya sebisa mungkin mencari titik temu dalam hal-hal yang menyangkut kemanusiaan, keadilan dan kasih sayang dalam relasinya dengan agama-agama lainnya.

Bagaimanapun, di antara perbedaan yang ada dalam masing-masing agama sebenarnya ada titik temu. Titik temu di sini lebih berupa permasalahan yang menyangkut nilai-nilai luhur yang bersifat universal: *welas asih*, kemanusiaan, menghargai yang lain, tolong-menolong dan sebagainya. Semua itu merupakan spirit utama dari agama yang hendaknya didakwahkan. Benang merah yang kedua adalah masalah yang menyangkut keadilan. Agama apapun di dunia ini mempunyai komitmen keadilan sebagai upaya untuk menjunjung tinggi kemanusiaan.

Dalam wacana yang terkait dengan persoalan minoritas atau the other muncul pandangan bahwa pluralisme semata, dengan konsep toleransi (pasif)-nya, tidak lagi memadai. Hal ini berangkat dari pertimbangan bahwa toleransi selama ini lebih merupakan suatu “kemewahan” yang diberikan oleh pihak mayoritas terhadap minoritas dengan sekadar membiarkan keberadaan minoritas/the other (peaceful co-existence) tanpa berusaha untuk saling mengenal dan turut peduli, terlebih lagi, melakukan pemihakan terhadap hak-hak dan kebebasan the other dalam mengekspresikan paham atau keyakinannya. Bagi beberapa pihak kemudian menawarkan konsep multikulturalisme yang mencoba memperjuangkan affirmative action terhadap kalangan minoritas yang terpinggirkan.

Pandangan yang cenderung mengecilkan peran dan sumbangsih gagasan pluralisme terhadap nasib minoritas atau *the other* adalah suatu ke-

salahpahaman. Sebaliknya, pemahaman yang benar perihal kemajemukan dalam bingkai pluralisme, manakala kita percaya dan mengamininya, justru bisa menjadi cara pandang yang dapat mendorong orang untuk menghargai hak-hak sipil dan kebebasan sipil. Karenanya, dengan memahami pluralisme secara lebih baik, orang menjadi lebih toleran dan terbuka. Wujud konkret atas pemahaman yang benar terhadap pluralisme, misalnya dalam pengalaman pribadi saya, ketika melihat fatwa MUI yang mengharamkan pluralisme, maka saya, Dawam Rahardjo, Gus Dur dan para pemikir pluralis lainnya mengkritisi dan menunjukkan ketidaksetujuannya atas fatwa tersebut, karena mengetahui betul bahwa fatwa semacam itu tidak didasarkan pada pandangan-pandangan atau riset yang sosiologis. Sehingga kritik saya terhadap fatwa MUI adalah lebih karena fatwa tersebut terlalu berpijak terhadap pandangan teologis yang sepihak. Padahal di dalam pandangan teologis itu sendiri, banyak sekali gagasan yang lebih pluralis.

Di samping itu, hendaknya juga digaribawahi bahwa pluralisme berbeda dengan relativisme. Lagi-lagi, kesalahan fatal dari fatwa MUI adalah, salah satunya, menyamakan pluralisme dengan relativisme dan sinkretisme. Pandangan seperti itu tentu saja keliru. Persoalannya adalah bahwa kemudian fatwa MUI itu dikapitalisasi oleh kelompok-kelompok garis keras untuk kepentingan mereka sendiri atau, lebih tepatnya, demi kepentingan politik kelompok keagamaan tertentu. Sehingga, yang terjadi adalah kasus seperti yang menimpa kelompok Ahmadiyah yang diserbu dan diusir.

Di sini saya ingin tegaskan: saya bukan orang Ahmadiyah, bahkan saya tidak setuju dan menentang teologi Ahmadiyah. Pasalnya, dalam pandangan saya, teologi Ahmadiyah tidak cocok dan tidak dapat dibenarkan. Namun demikian, saya akan mengancam keras mereka yang melakukan tindakan brutal dan kriminal kepada jemaat Ahmadiyah.

MUI tidak lain kumpulan manusia yang pendapatnya bisa diterima atau diabaikan, sebab fatwa ulama merupakan pendapat hukum yang tidak konstitusional. Sementara MUI kerap memberikan fatwa yang justru tidak mencerminkan pendapat seluruh ulama atau umat Islam di negeri ini, dan lebih merupakan keputusan politis.

Mereka berhak di Indonesia dan tetap menjadi warga negara. Jangan kemudian karena mersa sebagai mayoritas kita dengan serta-merta memergunakan kekerasan. Sebab, bagaimanapun juga saya tidak setuju dengan cara-cara kekerasan yang digunakan dalam setiap menangani gerakan atau paham yang berbeda dan baru yang tumbuh dalam Islam. Munculnya aliran-aliran baru dalam Islam, seperti Lia Aminuddin, Usman Roy dan sebagainya, menurut saya justru menunjukkan kegagalan dakwah Islam. Mengapa ada orang seperti Lia Aminuddin dan orang yang salat dengan menggunakan bahasa Indonesia (Usman Roy)? Kita seharusnya bertanya mengapa ada seperti itu? Menurut saya hal itu dikarenakan kegagalan dakwah Islam yang dilakukan oleh sebagian ulama-ulama kita. Mereka tidak bisa menangkap esensi dari dakwah keagamaan yang disampaikan para ulama. Maka, yang jauh lebih penting di sini: jangan sekali-kali melakukan tindakan yang represif terhadap mereka yang berbeda, melainkan harus dengan pola edukatif, bahkan, kalau mengutip apa yang dikatakan Ahmad Syafii Maarif, orang ateis sekalipun harus kita hormai. Lantas, bagaimana nasib mereka kelak setelah mati? Itu menjadi urusan Tuhan. Tetapi, belakangan ini muncul persoalan yang acapkali menjadi kian rumit dan merepotkan, yakni manakala di tengah masyarakat para “preman berjubah” merasa dirinya yang paling benar, sedangkan setiap yang berbeda pasti dituduh keliru dan sesat.

Gagasan pluralisme di samping untuk menentang relativisme, juga tidak kalah pentingnya sebagai antisipasi terhadap universalisme yang monis, yang secara epistemologis teramat kuat menjangkiti para pemikir Pencerahan Barat yang cenderung mempunyai cara pandang linear dan mengerucut pada kebenaran tunggal dan total. Karena itu beberapa kalangan beranggapan konsep Hak Asasi Manusia/DUHAM jika dipahami dengan cara pandang monis dan diterapkan secara hitam-putih dapat terjebak pada “kolonialisme” dan “imperialisme” terhadap keunikan nilai-nilai dan budaya lokal.

Ketika pluralisme di seret ke dalam cara pandang monis, maka hal itu merupakan upaya yang salah. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa pluralisme merupakan *sunnatullâh*. Karena itu, pluralisme justru memberikan kita pandangan yang lebih terbuka dalam hidup seperti

sekarang ini yang sangat kosmopolit. Artinya, tidak mungkin kita hidup dengan pandangan tunggal. Saya tidak setuju dengan pandangan John Hick tentang pluralisme. Menurut saya dia cenderung merelatifkan agama. Padahal, justru di tengah pluralitas itulah kita bisa melihat identitas kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang beragama dan identitas lainnya. Tentunya kita tidak bisa begitu saja menafikan konsep pluralisme sebagaimana yang ada dalam literturnya, yang tidak mungkin dipisahkan dari sejarah panjang Eropa. Terdapat konteks yang sangat kompleks yang melatarbelakangi kemunculan gagasan pluralisme di Eropa. Dengan begitu konteks pluralisme mempunyai kenyataan tersendiri di Eropa.

Persoalannya adalah bagaimana membumikan suatu gagasan impor terutama dalam konteks pemahaman kita atas pluralisme itu sendiri di tengah sejarah dan kenyataan negeri ini yang berbeda dengan Eropa. Sebagaimana juga kerap terjadi pada gagasan demokrasi, yang merupakan konsep Barat, yang tidak sedikit mendapatkan batu sandungan ketika berusaha di-transfer dalam konteks keindonesiaan.

Oleh sebab itulah setiap gagasan dari luar yang hendak dicangkokkan ke dalam konteks Indonesia harus dilihat secara lebih arif. Demikianpun umat Islam harus terbuka dan tidak perlu antipati ketika memandang gagasan-gagasan tersebut. Maka, yang terpenting untuk lebih diperhatikan di sini adalah substansi dari setiap konsep: sejauh berkaitan dengan *maqâshid al-syarî'ah*, yang mengangkat harkat luhur manusia, di mana tujuan utama dari syariah adalah keadilan. Karena itu, pluralisme, demokrasi, hak asasi manusia ataupun gagasan lainnya sepatutnya disesuaikan dengan konteks Indonesia. Kendati label dan substansinya bisa bermacam-macam, baik yang datang dari dunia Barat, Timur ataupun belahan dunia lainnya, tetapi yang harus diperhatikan

Kesalahan fatal dari fatwa MUI adalah, salah satunya, menyamakan pluralisme dengan relativisme dan sinkretisme. Pandangan seperti itu tentu saja keliru. Persoalannya adalah bahwa kemudian fatwa MUI itu dikapitalisasi oleh kelompok-kelompok garis keras untuk kepentingan mereka sendiri atau, lebih tepatnya, demi kepentingan politik kelompok keagamaan tertentu.

dan diberi penekanan dalam melihat suatu gagasan adalah bagaimana kita tetap sadar dan tahu persis bahwa hendaknya keberagamaan atau keislaman kita tengah diarahkan menjadi inklusif. Keislaman yang inklusif adalah sikap, tindakan dan pemikiran yang tidak terjebak pada absolutisme, altruisme, fundamentalisme dan pandangan sempit atau tertutup lainnya; sebaliknya, memberikan tempat dan ruang seluas-luasnya bagi *the others*.

Jadi, keberagamaan (Islam) yang inklusif dan pluralis akan terbuka terhadap konsep Barat apapun, sepanjang berkaitan dengan spirit agama yang menuntun umat manusia untuk berlaku adil, sebagaimana konsep hak asasi manusia (HAM) yang sudah diuniversalisasikan. Maka, pada prinsipnya, apapun konsepnya selama sesuai dengan keadilan harus kita terima. Sehingga tidaklah menjadi masalah menerima konsep sosialisme dan sebagainya, meskipun terkandung muatan ideologis, dengan catatan selalu berkaitan dengan Islam yang berkomitmen pada keadilan. Lantas, mengapa kita tidak membuat sosialisme Islam, misalnya? Lagi-lagi, semua itu berangkat dari bagaimana cara kita memahami dan melihat konteks. Demikianpun perihal klaim universalisme ataupun lainnya, hendaknya harus kita lihat secara inklusif.

Memang persoalannya menjadi semakin rumit bagi sebagian kalangan Muslim “garis keras” yang selalu menentang gagasan-gagasan semacam itu. Sebab, tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa konsepsi Barat yang mengantarkan manusia untuk menjadi lebih adil, demokratis, inklusif dan pluralis, sebagaimana menjadi prinsip-prinsip yang kerap dirujuk dalam pandangan beberapa kalangan intelektual Muslim, mendapatkan resistensi yang sangat kuat dari gerakan-gerakan Islam “salafi” yang radikal, seperti FPI, MMI, Ikhwanul Muslimin, Hamas dan sebagainya. Harus kita akui bahwa keberadaan gerakan Islam semacam itu merupakan “penyakit” di negeri ini. Sebab, mereka mengancam integritas bangsa yang majemuk.

Salah satu ciri utama gerakan salafi radikal adalah *islamic textual civilization*, yakni mengembangkan peradaban Islam yang tekstual – *hadlalat al-nash*, istilah Arab untuk melabelkan pandangan mereka. Sehingga tafsir-tafsir mereka atas agama sangat tekstual sekali. Pasalnya, teks diperlakukan sebagai teks, *text is per se as a text*. Mereka tidak melihat

historical background dan mengabaikan sama sekali faktor sosiologis ketika teks itu diturunkan. Pandangan mereka sangat ahistoris dan asosiologis terhadap sebuah teks. Ini pangkal dari seluruh persoalan. Ayat *wa lan tardlâ 'an-ka al-yahûd...*, misalnya, oleh mereka selalu dilihat secara hitam-putih. Dari sinilah paham salafi sangat eksklusif dalam menafsir. Padahal kita juga harus melihat konteks ketika ayat tersebut diturunkan. Ayat itu turun ketika Nabi berdakwah diganggu oleh orang-orang Kristen dan Yahudi. Dalam hal ini yang dimaksudkan dari ayat tersebut adalah “orang-orang”, bukan mengacu institusi agama. Ayat itu dengan jelas menunjukkan tindakan “orang-orang”. Artinya, kalau terkait dengan orang-orangnya, banyak orang Islam sendiri yang saat itu juga munafik dan sebagainya. Menurut versi saya, ayat itu tidak menunjuk secara spesifik tentang agama. Oleh karena itu, menurut saya, Cak Nur dan kalangan intelektual Islam lainnya, jelas sekali mendorong kita semua untuk menghormati orang lain yang berbeda keyakinan dan agama lain. Karena beragama adalah bagian dari keyakinan manusia yang tidak bisa diganggu sama sekali. Demikian seharusnya cara melihat ayat di atas dan ayat-ayat al-Quran lainnya.

Keberagamaan (Islam) yang inklusif dan pluralis akan terbuka terhadap konsep Barat apapun, sepanjang berkaitan dengan spirit agama yang menuntun umat manusia untuk berlaku adil, sebagaimana konsep hak asasi manusia (HAM) yang sudah diuniversalisasikan. Maka, pada prinsipnya, apapun konsepnya selama sesuai dengan keadilan harus kita terima.

Jika tafsir tekstual menjadi ciri utama yang menjadikan gerakan Islam salafi radikal menjadi cenderung tertutup, lalu menurut Anda apa ciri lainnya sehingga mereka bersikap intoleran?

Ciri berikutnya dari mereka adalah *strick syari'a minded*. Ciri semacam ini membuat penafsiran mereka tentang syariah semata-mata dalam kerangka legal dan formalistik, yang menutup rapat terhadap pandangan-pandangan lainnya. Akibatnya, pandangan formalistik mereka teramat eksklusif. Padahal, arti sebenarnya syariah adalah jalan. Sehingga, ia harus

diderivasikan pada konsep awalnya, yang lebih menyangkut aspek-aspek teologis. Sebab syariah yang berkembang belakangan lebih sebagai interpretasi yang lebih bersifat legal atau dalam format hukum. Hal tersebut terutama didemonstrasikan, dalam sejarahnya, pada abad kedelapan setelah ahli-ahli Islam tengah mendalami ilmu syariah. Celaknya, oleh mereka kemudian pengertian syariah dipersempit sebagai semata-mata hal yang berakitan dengan hukum, dan terutama lagi adalah hukum-hukum fikih.

Padahal, substansi dari syariah yang berarti jalan adalah petunjuk atau tuntunan yang lebih bernuansa nilai-nilai moral atau juga etis. Tujuan utama dari syariah, *maqâshid al-syari'ah*, adalah keadilan. *Al-Adâlah* (keadilan) menjadi kunci atau ruh dari syariat Islam. Inilah yang harus dilihat oleh siapapun manakala hendak menafsirkan syariah.

Apa lacur, oleh umat Islam kemudian syariah dipersempit semata-mata sebagai fikih yang tafsirannya teramat literal, sangat tekstual dan merupakan pandangan agama-agama lampau yang tidak dapat ditelan mentah-mentah dan harus diinterpretasikan kembali. Ciri yang ketiga dari kelompok salafi radikal yakni kecenderungannya yang anti-pluralisme. Mereka melulu melihat pluralisme sebagai konsep Barat, yang merelatifkan agama dan kemudian menyokong Kristenisasi. Yang demikian itu adalah cara berpikir yang sangat eksklusif. Jadi, problem dari seluruh persoalan keagamaan di negara ini adalah terletak pada tabiat kelompok-kelompok salafi radikal yang melihat setiap persoalan selalu dari pengamatan tunggal dengan tafsir yang literal/tekstual dan pandangannya yang legal, eksklusif dan intoleran.

Seluruh uraian Anda sejak awal demikian mendambakan sebuah tatanan yang dapat menjunjung keadilan dan nilai-nilai demokratis lainnya. Sementara, dalam realitasnya, negara Indonesia agak jauh dari kondisi ideal semacam itu. Lantas, dalam pandangan Anda, apa yang harus diupayakan oleh negara dan seluruh masyarakat di dalamnya untuk dapat mewujudkan cita-cita bersama demi sebuah tatanan yang ideal bernama negara Indonesia sehingga minoritas dan kalangan disadvantage (warga negara yang tidak diuntungkan secara ekonomi, politik dan sosial) benar-benar terlindungi dan terjamin atau terpenuhi hak-haknya?

Sebenarnya kalau kita mengacu pada Pancasila, sebagai *common platform*, maka sebenarnya Pancasila merupakan *kalimah sawâ'*, meminjam pandangan Cak Nur, ihwal dasar negara. Jadi, sejatinya, Pancasila sudah cukup memuat seluruh nilai-nilai yang kita dambakan bersama bagi tatanan yang ideal. Persoalannya adalah bahwa kasus-kasus terakhir, terutama setelah munculnya fatwa MUI, semakin menjauhkan Indonesia dari cita-cita ideal yang kita dambakan bersama. Tentu saja, kita dengan sangat jelas melihat fatwa tersebut telah dikapitalisasi. Kritik saya terhadap negara ini adalah ketidakmampuan negara memberikan perlindungan kepada warganya. Misalnya, banyak perlakuan kelompok Islam tertentu, yang mengklaim sebagai representasi mayoritas umat Islam di Indonesia, yang sebenarnya merupakan tindak kriminal dan main hakim sendiri karena melakukan pengrusakan, pembakaran dan pengusiran terhadap Ahmadiyah dan paham teologi lainnya yang tidak *mainstream* dan dianggap sesat. Sementara negara, dengan aparatnya, kerap membiarkan semua itu terjadi.

Kendatipun dianggap salah, jarang otoritas negara dengan tegas memproses tindakan kriminal tersebut secara hukum. Sebaliknya, karena menganggap dirinya mayoritas, dengan semena-mena, mereka, yang pola pikirnya sebangun dengan gerakan salafi radikal, mengadili sendiri setiap pihak yang dianggap berbeda.

Adalah hal yang wajar apabila kita tidak setuju dengan keyakinan orang lain yang berbeda, tetapi hendaknya jangan sampai menyegel atau merusak tempat ibadahnya sampai mengancam nyawa orang lain. Tindakan seperti itu sama sekali tidak benar. Itu primitif. Namun, yang menjadi persoalan: negara sangat rapuh, kapasitasnya lemah. Misalnya, negara atau pemerintah takut tidak mempunyai basis dukungan dari mayoritas, khawatir akan bertentangan dengan ulama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan sebagainya.

Titik tekan paling utama dari pluralisme adalah bagaimana mengembangkan *tasammuh*, sikap toleran dan penghargaan atas yang lain, *the other*. Sebab, bagaimanapun juga menghargai keyakinan orang lain sesungguhnya bagian yang asasi dalam diri kita.

Padahal, MUI tidak lain kumpulan manusia yang pendapatnya bisa diterima atau diabaikan, sebab fatwa ulama merupakan pendapat hukum yang tidak konstitusional. Tidak jarang MUI kerap memberikan fatwa yang justru tidak mencerminkan pendapat seluruh ulama atau umat Islam di negeri ini, dan lebih merupakan keputusan politis. Salah satunya, ketika MUI memfatwakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Pada kenyataannya ketika kemudian Megawati menjadi presiden, MUI mendukung di bawah pemerintahannya. Fatwa tentang larangan menjadi TKW yang bekerja ke luar negeri juga sama. Bagaimana mungkin fatwa itu sempat terlontar, sedangkan TKW merupakan pilihan pahit warga negara untuk mencari pekerjaan agar dapat menghidupi diri dan keluarganya. Serta masih banyak kasus lain yang menunjukkan bahwa fatwa MUI hendaknya tidak dijadikan pedoman hukum bagi umat Islam lantaran fatwa-fatwa yang diputuskan tidak didasarkan atas konsep dan studi yang matang sesuai dengan fakta-fakta empiris. Contohnya, jika mengacu pada fatwa pelarangan menjadi TKW bekerja di luar negeri dengan alasan jauh dari suami, keluarga dan sebagainya. Keputusan semacam itu menjadi absah kalau negara Indonesia memang menjamin dan memberikan peluang kerja. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa lapangan kerja di negeri sendiri sangat langka dan tidak memadai, sehingga mereka terpaksa menjadi TKW. Hal ini memperlihatkan bahwa fatwa-fatwa MUI tidak didasarkan atas kajian yang menyeluruh. Karena mereka hanya melihat pandangan agama secara sempit dan tidak kontekstual atau melihat permasalahan-permasalahan riil yang dihadapi umat dan warga negara keseluruhan.

Maka, lagi-lagi, menjadi kewajiban bagi negara untuk bisa berperan secara adil dan tegas sebagai pelaksana hukum. Hukum harus ditegakkan. Tidak boleh semata mempertimbangkan akibat politis dan pragmatismenya. Kalau orang-orang Islam garis keras demonstrasi dengan merusak dan membubarkan kafe-kafe, maka negara dengan aparatnya secara tegas menegakkan hukum dengan menangkap mereka, karena mereka jelas meresahkan. Yang harus ditegakkan oleh pemerintah, tentu saja, secara etis dan legal adalah hukum nasional (positif). Kita memakai hukum yang berkaitan dengan Islam hanya pada beberapa aspek perdata saja, terutama yang berkaitan dengan perkawinan dan sejenisnya. Sedangkan

masalah kriminal dan pelanggaran-pelanggaran semacamnya menjadi masalah polisi dan aparat penegak hukum lainnya.

Para penganut Islam garis keras sama sekali tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan-tindakan yang brutal dan tindak kekerasan lainnya atas apa yang mereka anggap sesat dan haram. Hukum nasional, misalnya, mengharuskan setiap pengendara mobil dan motor mempunyai SIM. Kalau melanggar jelas akan dikenai hukuman. Tidak bisa hanya karena saya orang Islam, yang merupakan agama mayoritas, lantas merasa tidak memerlukan SIM dan merasa seenaknya melanggar ketentuan lalu-lintas yang sudah menjadi ketentuan hukum nasional. Jika beberapa kalangan Islam mempunyai anggapan seperti itu, sehingga mereka sesuka hatinya, tanpa mengindahkan aturan negara yang berlaku, memutuskan sendiri hukum atas sesuatu yang menurutnya haram dan sesat, maka itu jelas merupakan kesalahan yang fatal.

Menurut hemat saya, secara lebih sederhana sekularisme mempunyai dua pengertian: *pertama*, cara pandang yang sangat ekstrem, di mana dengan tanpa kompromi memisahkan secara tegas antara agama dengan negara; *kedua* melihat sekularisme secara kontekstual.

Apabila merujuk pada praktik dan konsep di beberapa negara yang menerapkan sistem pemerintahan liberal, maka negara harus berlaku "netral" atas hak dan kebebasan individu dengan dipandu rule of law yang tegas. Pemihakan negara hanya berlaku bagi kalangan minoritas atau disadvantage, bukan terhadap mayoritas – dengan mekanisme "redistribusi" yang fair atau affirmative action. Jika melihat kenyataan Indonesia selama ini, di mana mayoritas berlaku sekehendak mereka, apakah ini memperlihatkan bahwa negara tidak menjunjung asas netralitas?

Sebenarnya pangkal dari persoalan bangsa ini bukanlah karena negara tidak netral. Jika dikaji secara menyeluruh, hal itu lebih dikarenakan lemahnya pemahaman pemerintah sendiri tentang persoalan bangsa yang sangat kompleks. Tampaknya, pemerintah ingin menjaga perasaan atau bisa jadi ada semacam kekhawatiran kalau aturan pemerintah dijalankan

secara tegas tanpa pandang bulu, akan ada protes dari mayoritas. Padahal kalau negara tegas, tidak akan ada protes semacam itu. Semua itu disebabkan oleh karena negara tidak tegas, dan dalam hal ini presiden sendiri juga tidak tegas. Tindakan anarkis dari sekelompok Islam garis keras merupakan tindak kriminal yang mestinya diproses secara hukum. Bagaimanapun hukum harus ditegakkan.

Kemudian, kaitannya dengan konteks perda syariah, bagi saya, itu jelas sangat bertentangan dengan konstitusi kita. Implementasi perda melarang perempuan keluar malam, sebagaimana dipraktikkan di Tangerang, misalnya, hanya akan merugikan kaum perempuan yang beraktivitas pada malam hari, yang kemudian dengan sewenang-wenang ditangkap karena kesalahan aparat penegaknya, dengan alasan memberantas pelacuran di wilayah kekuasaannya. Pemerintah justru tidak melakukan penelitian atau studi yang serius kenapa di daerahnya banyak pelacuran. Bukankah semua itu mencerminkan banyaknya warga, bukan hanya di Tangerang saja, yang tidak mempunyai pekerjaan dan kondisi ekonomi yang tidak kunjung membaik. Konteks semacam inilah yang menyebabkan banyak orang harus beraktivitas pada malam hari. Warga terpaksa bekerja keras tanpa mengenal waktu.

Seharusnya, yang dipikirkan pemerintah adalah mengatasi penyebab yang sebenarnya, bukan dengan membuat dan menerapkan perda syariah. Sebab itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Dalam beberapa studi yang saya lakukan, misalnya studi saya tentang syariat Islam di Aceh, kentara sekali betapa maraknya penegakan aturan tersebut lebih semacam bentuk kapitalisasi perda syariah. Kadang-kadang bupati atau gubernur sendiri sebenarnya sama sekali tidak mengerti alasan diterapkannya perda syariah. Yang terjadi lebih karena mereka mempunyai tujuan atau kepentingan politik tertentu untuk “berjualan” perda syariah. Misalnya, ada gubernur yang latar belakang pendidikannya adalah insinyur, sehingga ia sama sekali tidak mengerti, jangankan fikih, maaf saja, agama Islam pun ia tidak benar-benar mengerti. Artinya, mereka tidak memahami betul perda syariah, dan menjadikan perda-perda itu semata untuk tujuan politis. Atau istilah yang lebih tepat: politisasi syariah.

Pesan apa yang hendak Anda sampaikan untuk mengatasi segenap problem yang mengancam bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara,

termasuk hak-hak politiknya? Lantas bagaimana Anda melihat masa depan kemajemukan di Indonesia?

Pancasila, menurut saya, adalah jawaban final bagi negara ini. Pancasila tidak perlu diganti. Tentu saja, yang saya maksudkan bukan pada Pancasila yang diinterpretasikan oleh Orde Baru yang sangat hegemonik, dengan menjadikannya sebagai doktrin “*asas tunggal*”. Saya justru mengacu terhadap Pancasila pada awal-awal dirumuskannya. Yakni pada pengertian yang dibuat bung Hatta. Karena Pancasila dalam rumusan bung Hatta, menurut hemat saya, tampaknya menjadi fundamen yang paling pas. Kita harus menyadari meskipun umat Islam adalah mayoritas, namun Islam di Indonesia pada sejarah awalnya juga minoritas. Islam datang ke tanah air pada abad ke-13 ketika Nusantara didominasi oleh agama Hindu dan Budha. Meskipun pada masa itu kedua agama tersebut dominan, tetapi kedatangan Islam tidak disikapi secara agresif, tidak seperti yang dilakukan umat Islam Indonesia belakangan ini terhadap umat yang beragama dan berkeyakinan berbeda. Lalu, kenapa kemudian Islam bisa sukses? Jawabnya, karena dakwah yang dikembangkan oleh para wali atau para penyebar agama Islam saat itu adalah dakwah Islam yang bersifat kultural, bukan Islam yang politik. Ini yang menjelaskan mengapa Sunan Kalijaga mengkombinasikan dakwah Islam dengan tradisi-tradisi lokal. Hal-hal seperti ini masih lestari hingga sekarang, sebagaimana tradisi Sekatenan di Yogyakarta yang berasal dari istilah *syahâdatayn*.

Artinya, penyebaran agama Islam tidak dengan cara dan tujuan politis, tetapi lebih menekankan proses dakwah yang berbentuk “indigenisasi”, atau dalam bahasa Gus Dur “pribumisasi”. Islam yang datang ke Indonesia ini tidak langsung datang dari Saudi Arabia, tetapi datang dari Gujarat. Sehingga sudah dengan sendirinya mengalami proses indigenisasi. Dengan pengertian lain, menyebar dan berkembangnya Islam secara lebih luas

Di antara perbedaan yang ada dalam masing-masing agama sebenarnya ada titik temu. Titik temu di sini lebih berupa permasalahan yang menyangkut nilai-nilai luhur yang bersifat universal: welas asih, kemanusiaan, menghargai yang lain, kasih sayang dan sebagainya.

karena Islam mampu berinteraksi dengan kebudayaan lokal. Untuk itulah, seharusnya Islam didorong untuk berinteraksi dengan kebajikan lokal (*local wisdom*), agama lokal, kepercayaan lokal dan sebagainya. Itulah proses islamisasi di bumi Nusantara yang tidak seperti dibayangkan oleh kelompok Islam radikal yang dengan pongahnya memaksakan proses islamisasi secara “murni”, tidak melalui sentuhan-sentuhan kultural.

Misalnya yang terjadi di Kudus, lebih tepatnya dalam arsitektur menara Masjid Kudus, jelas terlihat adanya pengaruh Hindu. Contoh lainnya adalah ketika Sunan Kudus menyebarkan Islam pertama kali di wilayah Kudus. Ketika Hindu masih mendominasi masyarakat Kudus, Sunan Kudus mengeluarkan fatwa agar jangan menyembelih sapi, karena sapi merupakan binatang yang dianggap suci oleh orang Hindu. Sehingga sampai sekarang di Kudus tidak ada sate Sapi, yang ada sate kambing dan kerbau. Padahal dalam agama Islam sendiri tidak ada larangan untuk memakan atau menyembelih sapi, tetapi dibuatnya ketentuan itu lebih sebagai rasa empati dan strategi dakwah yang dikembangkan oleh para wali.

Mereka menyebarkan agama dengan cara, *pertama, bi al-hikmah*, dakwah yang bijaksana. Mereka memperkenalkan Islam dengan mengembangkan sikap yang baik dan bijak dalam menarik simpati masyarakat setempat, tidak dengan gaya-gaya radikal seperti sekarang ini yang inginnya menang sendiri dan merasa paling benar. Strategi dakwah pada awal penyebaran Islam Nusantara secara santun dan beradaptasi dengan budaya-budaya lokal, sehingga Islam dipandang sebagai agama yang ramah. Bukan seperti sekarang di mana Islam dikenal sebagai agama yang garang dan penuh kemarahan.

Kedua, dalam Islam terdapat konsep *maw'izbah hasanah*. Yakni, penyebaran Islam dengan memberikan contoh dan keteladanan yang baik. Para wali memberikan contoh dan teladan yang baik dan lemah lembut. Cara ini sangatlah sukses sehingga penganut Islam di Nusantara terus mengalami perkembangan yang pesat. Islamisasi di Jawa yang menggunakan contoh ketauladanan dan tidak menggunakan cara-cara yang konfrontatif dan radikal, tercermin dari cara Sunan Kalijaga yang menggunakan media wayang dalam menyampaikan dan mendiseminasikan ajaran-ajaran Islam.

M. Syafi'i Anwar

Ketiga, konsep Islam yang disebut *bi al-lati hiya ahsan*, yaitu dialog yang baik dan santun, sebagaimana yang dilakukan Sunan Gunung Jati yang berdialog dan berkomunikasi dengan para petani; Sunan Kudus berdialog dengan nelayan, dan sebagainya. Mereka betul-betul berdialog dengan baik dalam mendakwahkan Islam, tidak memaksakan kehendak. Pendekatan mereka tidaklah *syari'a minded*. Cara-cara seperti itu adalah kunci sukses berdakwah.

Wawancara dilakukan di Jakarta, Januari 2007

Percakapan dengan

Maman Imanul Haq Faqieh



Maman Imanul Haq Faqieh, Pengasuh Pondok Pesantren al-Mizan, Majalengka, Jawa Barat dan Anggota Dewan Syura DPP Partai Kebangkitan Bangsa.

Dengan mengedepankan nurani dan semangat demokrasi, kebebasan menafsir al-Quran bagi setiap orang diharapkan mampu menghadirkan agama tidak sebagai alat kepentingan kekuasaan (politik), tapi kekuatan moral untuk perubahan, transformasi sosial. Bagaimanapun moral agama membela setiap pihak yang terzalimi, meskipun mereka berbeda agama dan keyakinan. Karena itu dalam membebaskan masyarakatnya, Rasulullah terlebih dahulu memahami hak-hak individu mereka. Sehingga penting melalui gagasan *mushafahah* masyarakat bersama-sama mencari jalan keluar atas berbagai konflik dan persoalan kemanusiaan sebagai proses rekonsiliasi, dengan berlapang dada menerima setiap orang dengan keunikannya masing-masing. Bagaimanapun pluralisme, sebagai kesadaran bernegara di negeri ini, merupakan hal yang wajib.

Bagaimana Anda memandang sekularisme yang sering disalahpahami masyarakat Indonesia? Bagaimana pula seharusnya memposisikan relasi agama dan negara?

Menurut saya, sekularisme adalah upaya menempatkan agama pada proporsinya, yaitu sebagai kekuatan nilai dan moral. Pada konteks itu, agama memiliki keunikan sendiri. Ketika agama ditempatkan pada tatanan nilai publik, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau dalam sebuah negara terdapat banyak agama? Maka, mau tidak mau, harus ada pemisahan antara agama dan negara. Dan itu dapat dibingkai dalam bentuk nasionalisme. Dulu Nahdlatul Ulama (NU) merumuskannya sebagai *kalimah sawâ'* atau titik temu antara agama-agama. Nilai-nilai tersebut dapat diambil dari nilai-nilai agama yang ada di Indonesia. Lalu negara menjadi sebuah wadah untuk melindungi hak-hak warga negara tanpa membedakan agamanya. Saya kira, pada konteks itu, sekularisme menjadi sebuah nilai yang harus diperjuangkan. Bagi saya, sekularisme memperjelas kembali posisi agama dan negara.

Banyak orang memahami sekularisme dari definisi klasiknya, yakni privatisasi agama, sebuah upaya melenyapkan peran dan fungsi agama di ranah publik. Dalam konteks Indonesia kini menurut Anda bagaimana seharusnya memaknai privatisasi dalam sekularisme?

Menurut saya, pemahaman bahwa sekularisme sama dengan peminggiran agama merupakan pemahaman yang salah. Sebab, sekularisme justru muncul ketika agama terlalu mendominasi negara dan menghegemoni pikiran-pikiran yang berbeda. Sekularisme berusaha menempatkan negara dan agama pada proporsi yang sebenarnya. Jadi, jangan dibalikkan. Untuk konteks Indonesia sekularisme menjadi sangat penting, karena meskipun kita tetap menggunakan agama sebagai sebuah nilai dan pijakan, kita juga harus menghindari pelembagaan agama. Agama jangan sampai menjadi alat kepentingan kekuasaan. Kita harus menempatkan agama lebih luhur, yakni sebagai kekuatan moral untuk mencapai perubahan.

Kalau ada orang yang menganggap sekularisme meminggirkan agama, menurut saya itu pandangan *ahistoris*. Dia tidak mengerti sejarah dan bagaimana seharusnya menempatkan agama. Pada konteks tertentu,

saya melihat orang-orang yang kini menjadi “pemilik-pemilik agama” dan pemangku (wakil) Tuhan sungguh tidak cerdas. Celaknya, sikap atau perilaku semacam itu lebih dikarenakan tidak mendapatkan “lahan” dalam negara atau pemerintah yang tengah berkuasa, sehingga seringkali menjual Tuhan dan agama. Padahal, kita meyakini agama sebagai sistem yang mengatur hubungan kita dengan Tuhan, dengan cara mengikuti Nabi dan mengelola keyakinan-keyakinan tersebut untuk kemaslahatan umum. Karena itu, jangan melihat agamanya, tapi lihatlah apa yang dilakukannya untuk kemanusiaan. Itu yang lebih penting.

Pada titik itu, bagaimana menempatkan gagasan Islam yang memihak pada semangat kemanusiaan dan keadilan (emansipatoris)?

Saya ingin menegaskan bahwa *pertama*, kita tidak mungkin melepaskan agama. Agama tetap akan menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kita, selama kita bisa mengeksplorasi nilai-nilai luhur dan universal dari agama untuk kepentingan umum (*al-mashlahah al-‘ammah*). *Kedua*, setelah meyakini agama sebagai nilai-nilai luhur, kita akan memperjuangkan *maqâshid al-syarî‘ah*-nya: untuk apa tujuan dari keberagamaan kita. Kalau mengacu

kepada al-Syathibi, maka tujuan keberagamaan adalah bagaimana menjamin kebebasan berekspresi, kebebasan berkeyakinan, kebebasan ekonomi (hak milik), dan kebebasan untuk menjaga kelestarian keturunan yang baik (reproduksi). Dengan begitu, sampai hari ini saya tetap yakin bahwa agama akan tetap menarik dan penting untuk menjadi sebuah kekuatan perubahan. Tetapi, jangan sampai ia dijadikan alat kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Kalau agama digunakan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu maka agama akan menjadi candu. Ia menjadi belenggu bagi berkembangnya suatu masyarakat yang toleran.

Untuk konteks Indonesia sekularisme menjadi sangat penting, karena meskipun kita tetap menggunakan agama sebagai sebuah nilai dan pijakan, kita juga harus menghindari pelembagaan agama. Agama jangan sampai menjadi alat kepentingan kekuasaan. Kita harus menempatkan agama lebih luhur, yakni sebagai kekuatan moral untuk mencapai perubahan.

Saya tidak setuju jika kita harus kembali ke zaman Nabi. Bagi saya, zaman Nabi merupakan zaman di mana masyarakat masih terbelakang. Dan Nabi melakukan reformasi menyeluruh untuk mengubah keadaan tersebut: *li-yukhrij al-nâsa min al-zhulumât ilâ al-nûr*, mengeluarkan manusia dari kegelapan (keterbelakangan) menuju kemajuan.

Setelah Nabi meninggal, sebenarnya jejak-jejak keterbelakangan itu masih tampak. Terbukti dengan munculnya beberapa fraksi politik yang melahirkan konflik dan kekerasan. Terbunuhnya Umar, Usman, Ali dan Sahabat-sahabat lain menjadi bukti akan kebenaran hal tersebut. Yang lebih penting dari zaman Nabi, bagi saya, adalah spiritnya, yaitu strategi perubahan masyarakat, bukan kondisi masyarakatnya. Kita juga bisa mempertanyakan, sejauh mana kualitas para Sahabat? Nabi menjelaskan, Sahabat itu seperti bintang. Karena itu, tak heran jika terkadang ada yang redup dan ada yang bersinar. Kita boleh memilih Sahabat mana yang menurut kita baik. Saya sendiri lebih kagum kepada Ali bin Abi Thalib. Mungkin ada orang yang lebih kagum pada Umar, Usman dan lainnya. Dan itu adalah hak dan pilihan masing-masing.

Dari sebuah Hadits Nabi tadi, (*ashhâbî ka al-mujûm*, Sahabatku seperti bintang), kita dapat belajar bagaimana keberagaman yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita menjadi tahu bahwa karakter Sahabat berbeda-beda. Terserah kita mau mengikuti yang mana. Ironisnya, ada juga orang mengikuti keteladanan para nabi, kemudian yang dipilih Nabi Musa tetapi tanpa Nabi Harun. Padahal, sudah jelas Musa harus dibantu Harun dari segi diplomasi. Sekarang banyak pengikut-pengikut Musa berjuang “demi agama” dengan jalan yang kelewat “keras” (bukan tegas) tetapi tanpa strategi, tanpa diplomasi. Pada konteks tertentu, ada orang yang ingin mengikuti Umar tapi tanpa ijtihad. Sehingga yang tampak hanya kerasnya saja. Padahal Umar adalah Sahabat Nabi yang terkenal dengan ijtihadnya. Bahkan, dalam berijtihad, pada batas tertentu, Umar sampai bisa “berbeda” dengan Nabi dan ketentuan Tuhan. Sayang, yang kini diikuti dari Umar kebanyakan hanyalah sisi kekerasannya. Di atas semua itu, kita sebenarnya telah lupa dan tidak pernah mau belajar dari kondisi yang dihadapi Nabi Musa dan Umar.

Beberapa kalangan menganggap Piagam Madinah sebagai bentuk awal dari negara Islam. Bagaimana Anda memposisikannya?

Saya setuju bahwa Piagam Madinah adalah sebuah produk maju pada zamannya. Di situ Rasulullah mengakomodir semua kelompok berbeda sebagai satu kesatuan. Ada Islam, Yahudi, Kristen dan sebagainya. Dalam konteks itu, Piagam Madinah terlihat begitu menarik. Namun, tentu belum cukup untuk menganggapnya sebagai tipe ideal masyarakat madani. Meski demikian, Piagam Madinah jelas merupakan percontohan awal atau *starting point* Nabi bagi kehidupan bermasyarakat, dan kita harus melanjutkan perjuangannya.

Piagam Madinah tampak telah memunculkan penempatan wilayah privat dan publik dengan cukup baik. Piagam Madinah sendiri lebih merupakan aturan publik yang sama sekali tidak berbasis pada landasan teologis keagamaan.

Menurut saya yang terpenting untuk kita ambil dari Piagam Madinah adalah spiritnya, bukan mencontoh bulat-bulat semua yang kita anggap ideal darinya. Idealitas Piagam Madinah justru terletak pada nilai dan semangatnya. Namun demikian, kita tidak bisa menerapkan cara Nabi membentuk negara Madinah ke dalam konteks sosial budaya masyarakat Indonesia masa kini. Nabi selalu mengatakan *innamâ bu'istu li-utammima makârim al-akhlâq*, aku diutus bukan untuk menghancurkan, atau melenyapkan, tetapi untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan kearifan-kearifan yang telah mengakar di masyarakat. Jadi, *uswah* dan *qudwah* Nabi bisa kita terapkan di Indonesia, tanpa harus menghancurkan tradisi-tradisi lokal yang sudah berkembang.

Saya tidak setuju dengan istilah kafir untuk menyebut mereka yang non-Muslim. Sebab, kafir bagi saya bukan orang yang beda agama dengan Islam, tapi orang yang zalim dan korup, walaupun dia Muslim.

Sayang nilai-nilai Piagam Madinah yang kerap dimunculkan di Indonesia malah bentuk simbolik dari hukum agama, seperti yang tampak pada tuntutan formalisasi syariat Islam. Lebih dari itu, praktiknya justru cenderung memaksa dan mendiskriminasi kaum minoritas. Bagaimana menurut Anda?

Saya lihat ada persoalan dengan cara beragama kita, orang Islam di Indonesia. Kita seperti orang yang merasa tertindas, rendah diri, dan tidak mempunyai kemampuan untuk berkompetisi secara sehat dengan kekuatan lain. Lalu, kita selalu menjustifikasinya dengan *the great tradition*. Tradisi Islam, pada masa Nabi, seolah menjadi sesuatu yang sempurna dan harus diimplementasikan di masa kini. Inilah yang disebut *tadayyun ‘alâ al-khathr, lâ tadayyun ‘alâ al-ma‘nâ*. Model beragama yang kerap ditampilkan hanyalah aspek simbolik dari agama, simbol Nabi, simbol Piagam Madinah, simbol jubah, sorban, janggut dan sebagainya. Kita kerap mengatakan bahwa Islam adalah agama yang paling bagus, karena itu, non-Islam harus masuk Islam. Cara beragama seperti itu tak ubahnya dengan memperdagangkan agama, sementara tidak mengambil spiritnya.

Munculnya formalisasi atau perda syariah di Indonesia menunjukkan ketidakmampuan kita mencari formulasi yang “cerdas” untuk menyelesaikan beragam persoalan yang ada. Memunculkan perda syariah sama saja dengan orang yang berdoa karena stres berat. Padahal, itu merupakan kesalahan fatal. Bangsa kita memerlukan solusi lewat kejernihan pikiran atas segala penyakit yang menimpa. Sekarang begitu banyak orang hanya menawarkan obat tapi tidak pernah dengan serius menelisik jenis penyakit apa yang diderita bangsa ini. Marak munculnya perda syariah, menurut saya, merupakan *pertama*, bentuk ketidakpercayaan kita terhadap kemampuan diri sendiri. *Kedua*, bentuk ketidakcerdasan kita untuk menggali atau melakukan diagnosa terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. *Ketiga*, kita memang selalu punya keinginan untuk mempolitisasi agama, padahal agama adalah milik Tuhan.

Bagaimana dengan khilâfah islâmiyah yang diusung oleh Hizbut Tahrir Indonesia dan teman-temannya?

Sebenarnya saya termasuk orang yang kagum dengan teman-teman Hizbut Tahrir Indonesia. Mereka turut mencerdaskan masyarakat melalui berbagai seminar dan kajian. Tapi saya sangat kecewa dengan mereka, karena cara mereka mengajak masyarakat berupa indoktrinasi. Mereka ingin mendesain masyarakat agar mengikuti ide yang diusungnya dengan cara memaksakan kehendak dan indoktrinasi. Memang, masyarakat diajarkan “melek” politik. Tapi mereka mengarahkannya hanya kepada *khilâfah*.

Problem apapun di negeri ini seolah akan selesai dengan mengimplementasikan *khilâfah islâmiyah*. Saya kira model dakwah mereka ini harus diperbaiki. Karena masyarakat tidak semuanya bodoh, maka biarkan masyarakat kita tetap cerdas dengan memilih sendiri apa yang mereka inginkan. Tuhan saja memberi kebebasan dalam berpikir dan menentukan pilihan-pilihan terbaik demi kehidupan yang dikehendaki kita sebagai manusia. Lihat al-Quran, Tuhan hanya memberikan nilai-nilai universal, kemudian masyarakat sendiri hendaknya mampu berpikir dan mengolahnya untuk kepentingan kehidupan dan kemanusiaan. Tuhan sangat demokratis, mengapa kita tidak bisa?

Munculnya perda syariah, menurut saya, merupakan *pertama*, bentuk ketidakpercayaan kita terhadap kemampuan diri sendiri. *Kedua*, bentuk ketidakcerdasan kita untuk menggali atau melakukan diagnosa terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. *Ketiga*, kita memang selalu punya keinginan untuk mempolitisasi agama, padahal agama adalah milik Tuhan.

Perkembangan wacana sekularisme belakangan tidak lagi menafikan peran agama di ranah publik. Problemnya, agama, khususnya agama semitik, cenderung bersifat eksesif dan ekspansif, sehingga yang tampak di publik adalah wajah agama yang tidak toleran. Menurut Anda bagaimana seharusnya memposisikan agama di wilayah publik?

Bagi saya, agama harus tetap menjadi sesuatu yang penting dalam sebuah perubahan. Tetapi saya tidak setuju jika agama dijadikan alat kekuatan politik dalam bentuk formalisasi syariat Islam. Saya tidak setuju karena formalisasi hanya akan menyempitkan dan merendahkan agama. Mestinya, agama menjadi sebuah nilai pendorong dari dalam, selaras dengan teori *al-'aqîdah*. Seorang Muslim harus meyakini akidah dari dalam hatinya. Misalnya seorang muslim belajar bahwa Tuhan adalah satu. Itu harus betul-betul diyakini dari dalam hati. Karena yang satu hanya *al-Khâliq* (Allah), sementara makhluk itu banyak, beragam dan karenanya harus bersatu. Bagi saya, akidah adalah akar atau fondasi bertindak dan bergerak umat beragama (Islam).

Tetapi akibat pemahaman akidah yang tidak lurus – terutama pandangan banyak kalangan konservatif yang partikular dari teks-teks keagamaan – kini dipakai untuk menyerang orang lain. Padahal, kalau akidah dimaknai sebagai akar, maka tidak mungkin akar tiba-tiba menyerang orang lain, karena akar tempatnya di bawah. Dalam konteks itu, menurut saya, telah terdapat kesalahpahaman dalam memaknai agama. Kalau kita berakidah dengan kuat, maka keberadaan batang yang kokoh dan menjulang justru akan menjadi pelengkap sistem yang memperkuat. Lalu, muncul dahan yang rindang tempat berteduh semua makhluk. Begitu pula buahnya bisa dimakan oleh siapapun. Saya tidak setuju dengan istilah kafir untuk menyebut mereka yang non-Muslim. Sebab, kafir bagi saya bukan orang yang memiliki agama berbeda dengan Islam, tapi orang yang zalim dan korup, walaupun dia Muslim.

Pada konteks ini, kita harus meyakini agama masing-masing. Jangan sampai kehilangan identitas. Karena menurut saya pluralisme sama sekali berbeda dengan relativisme. Pluralisme adalah memahami diri sendiri sebagai orang yang beragama dan menerima orang lain (*the other*) yang berbeda untuk melakukan kerja-kerja sosial berdasar keyakinannya. Yang saya tidak suka, misalnya, ada orang yang memahami pluralisme dalam arti semua agama sama. Padahal jelas berbeda. Setiap agama unik dan berhak untuk mendakwahkan ajarannya. Tetapi dakwah dalam konteks ini hanyalah dakwah yang bersifat sosialisasi semata, layaknya kampanye. Kita boleh mengatakan, “ini *lho* Islam yang peduli lingkungan.” Namun kita tidak boleh menjelek-jelekkkan agama lain. Sebab, dalam hukum dagang pun kita diperbolehkan untuk mengatakan bahwa produk kita paling bagus, tapi tidak boleh mencela produk orang lain.

Maka dalam beragama kita boleh yakin bahwa Islam adalah yang paling bagus, namun demikian tidak boleh menyerang Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan komunitas lainnya. Biarkan mereka hidup dan berkembang, selama tidak mengganggu dan tidak melanggar aturan negara. Untuk mengaturnya kita perlu Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Tapi persoalannya, mengapa Ahmadiyah bisa diusir dan rumah serta tempat ibadahnya dibakar oleh orang atau komunitas yang tindakannya mengatasnamakan fatwa atau keputusan MUI dan Pemerintah Daerah? Saya kira orang yang melakukan hal tersebut adalah orang yang tidak mengerti Indonesia. Kalau MUI sadar dengan keindonesiaanya (MUI:

Majlis Ulama “Indonesia”) maka ia harus menerima keragaman. Kalau dia tidak bisa menerima keragaman maka tidak usah ada di Indonesia. Apa alasannya MUI Indramayu mengatur keyakinan Komunitas Dayak Losarang? Itu pun tidak ada atau sama sekali bukan urusan MUI. Sebab, kalau peran MUI ingin lebih bermanfaat buat kehidupan umat Islam dan seluruh warga negara, mengapa MUI tidak mengurus para TKW yang dizalimi; mengecam, dengan fatwanya, para pelaku korupsi, penjahat pembalakan liar atau perusahaan-perusahaan pembuang limbah pencemar lingkungan yang sangat merugikan kehidupan bersama.

Bagaimana pandangan Anda tentang liberalisme, yang sering dipahami oleh banyak orang sebagai pandangan kebebasan tanpa batas dan karenanya harus ditolak?

Liberalisme bukan kebebasan tanpa batas, tapi sebuah upaya menghargai hak-hak individu. Setiap individu mempunyai hak-hak dasar seperti hak hidup, hak berekspresi, hak beragama, dan sebagainya. Jika liberalisme dipahami sebagai penghargaan terhadap hak-hak dasar itu, maka seharusnya agama menjadi *elan vital* perubahan. Ini selaras dengan beberapa ayat yang menyebutkan Rasulullah diutus untuk meringankan beban-beban manusia. Ketika Nabi Muhammad ber-*khalwat* di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur, beliau bisa ber-*takhannuts* dengan khusyu’, tetapi matanya bisa terus menatap Mekah sambil berpikir untuk melakukan perubahan. Dia berpikir bagaimana cara menghadapi kelompok pembesar yang memegang kendali ekonomi, adat, suku dan sebagainya. Dia terus berkonsultasi dengan Allah.

Artinya, sebenarnya semangat dasar liberalisme sudah terdapat pada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah, sebagai orang yang beragama, bisa membebaskan masyarakatnya, dimulai dari upayanya untuk memahami orang lain. Beliau memahami hak-hak individu mereka. Karena itu, ketika Muhammad diutus menjadi Nabi, dia tidak langsung menghancurkan umat yang ada di sekitarnya. Dia membicarakan terlebih dahulu dengan baik-baik. Dia mengetuk pintu Umar saja sampai 100 kali. Semua yang dialami dan dibawakan oleh Nabi bukan sesuatu yang tiba-tiba dan sekali jadi. Wahyu sendiri melakukan dialektika dengan masyarakat yang ada.

Pada konteks itu, liberalisme justru sangat relevan dengan tujuan keberagaman kita. Bagaimana ia memberi ruang kepada semua orang untuk dapat mengekspresikan dirinya sendiri. Nabi menyebut *nafsa*, karena itu individu-individu harus memahami dirinya. Sebab, bagi manusia, mempunyai kesadaran diri itu penting. Setelah mengenal diri sendiri, baru dia mengenal Tuhan. Sayangnya, yang terjadi sekarang tidak begitu. Sebaliknya, kebanyakan orang mencoba terlebih dahulu mengenal Tuhan, baru kemudian diri. Padahal Hadits Nabi justru mengatakan *man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu*. Itu perkataan Nabi Muhammad yang diambil dari Hermes, gurunya Plato. Konon Hermes adalah Nabi Idris. Hermes mengatakan, “jika kamu mengenali dirimu, kamu sadari dulu, bahwa kamu mempunyai hak-hak dasar, kamu boleh hidup, kamu diberi hak untuk mengakses informasi, baru kemudian kamu akan mengenal Tuhanmu.”

Jadi, yang terjadi sekarang, kebanyakan pendakwah pun mengajak orang untuk terlebih dahulu mengenal Tuhan, sementara pengenalan terhadap diri, belum apa-apa sudah dipasung. Maka pelarangan Islam terhadap berhala, sebenarnya bukan bermaksud untuk melarang patung atau seni rupa. Yang terlarang dari pelarangan Islam itu adalah praktik pemberhalaannya. Saya telah menulis buku tentang hal itu. Pemberhalaan itulah yang justru sekarang muncul kembali. Kalau dulu berhala diberi nama *lattâ*, *'uzzâ* dan *manât*, maka sekarang berhala itu bisa bernama kekuasaan, kekayaan, jabatan, maupun pejabatnya sendiri, para ulama, kiai atau habib. Semuanya bisa menjadi berhala.

KH. Ma'ruf Amin pernah mengatakan bahwa ketika beragama maka orang menjadi tidak bebas, karena harus tunduk pada hal-hal yang sudah menjadi ketentuan Tuhan. Bagaimana pendapat Anda terhadap pandangan seperti itu, sementara Anda melihat bahwa agama justru mempunyai spirit pembebasan, keadilan, dan kesetaraan?

Sebenarnya istilah agama sendiri dalam bahasa Arab masih *debatable*. Cara beragama kita selama ini problematis, karena seolah-olah kita berhutang kepada Tuhan. Kita merasa berhutang karena diciptakan oleh Tuhan. Justru kita harus belajar dari Tuhan, bagaimana Ia menghargai betul peran kemanusiaan kita dengan menjadikan kita sebagai makhluk

yang berpikir, punya rasa, dan boleh berbeda pendapat dengan-Nya. Kita diperbolehkan untuk beriman ataupun tidak beriman. Semua diserahkan kepada pilihan kemanusiaan kita.

Tetapi ketika beriman, pada saat itu jugalah kita tidak bebas. Ayat Lakum dînukum waliya dîn dipahami Ma'ruf Amin sebagai ayat yang membicarakan kondisi kita sebelum beragama. Pada saat itu, kita bebas memilih. Namun setelah beragama, kita harus patuh pada aturan-aturannya. Bagaimana menurut Anda?

Benar, pasti ada nilai-nilai yang harus ditaati ketika kita beragama. Sebagai orang Muslim, saya wajib salat, haji, zakat, dan sebagainya. Karena itu merupakan konsekuensi logis setelah saya bersyahadat. Sebagaimana ketika saya masuk sekolah, maka saya harus mengikuti aturan yang ada dalam sekolah, seperti memakai seragam, datang tepat waktu, dan sebagainya. Tapi bagaimana cara saya salat, itu tidak diatur secara detil oleh agama (Kitab Suci). Ia tidak mengatur bagaimana berpakaian ketika

salat. Tuhan hanya mengatakan bahwa salat itu wajib. Demikianpun tidak ada siapa yang mengatur kapan waktu dan di mana tempatnya, apakah semua itu harus sama. Belum lagi mazhab yang berbeda dan sebagainya. Saya setuju dengan Ma'ruf Amin pada konteks itu. Karena kita telah masuk ke sebuah sistem yang bernama Islam, maka kita wajib salat dan sebagainya. Tapi, kalau soal-soal lain saya berbeda dengan Ma'ruf Amin. Bagi saya, kalau seseorang sudah salat, maka dia termasuk *ikhwânukum fi al-dîn*, saudara seagama. Maka, tidak ada alasan bagi kita menyuruh pengikut Ahmadiyah untuk bertaubat. *Wong* dia salatnya sama dengan kita.

Liberalisme bukan kebebasan tanpa batas, tapi sebuah upaya menghargai hak-hak individu. Setiap individu mempunyai hak-hak dasar seperti hak hidup, hak berekspresi, hak beragama, dan sebagainya. Jika liberalisme dipahami sebagai penghargaan terhadap hak-hak dasar itu, maka seharusnya agama menjadi *elan vital* perubahan. Ini selaras dengan beberapa ayat yang menyebutkan Rasulullah diutus untuk meringankan beban-beban manusia.

Bagaimana Anda menanggapi 10 (sepuluh) kriteria sesat yang dikeluarkan oleh MUI?

Menurut saya kriteria tersebut sangat tidak relevan. MUI seperti tidak ada pekerjaan saja. Kalau dia mau bekerja, lebih baik mengkritisi orang yang buang sampah sembarangan atau pejabat yang korupsi. Menurut saya MUI bisa dipertahankan bila menjadi forum silaturahmi dalam mengeksplorasi persoalan umat kemudian mencarikan solusinya yang cerdas, humanis, dan adil. MUI harus berhenti membuat fatwa-fatwa sesat. Karena sesat dalam konteks negara hanya digunakan untuk sesuatu yang jelas-jelas melanggar undang-undang. Dengan fatwa sesat tersebut, MUI sebenarnya telah merusak hubungan antar-warga negara. Sehingga yang harus dianggap sesat adalah orang yang *ngemplang* pajak, menebar kebencian, anarkisme atau yang melakukan gerakan separatisme. Ahmadiyah yang salatunya tetap menghadap kiblat, berpuasa, memperjuangkan pendidikan dan sebagainya, lantas kenapa kita bilang mereka sesat?

Anda menyebut MUI tidak pernah mengurus masalah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti keadilan, kebersihan, korupsi, dan sebagainya. Hal yang sama juga terjadi pada kanun-kanun syariah, yang tidak mengatur hal-hal yang sekarang menjadi masalah konkret seperti kemiskinan, korupsi dan sebagainya. Ini sungguh dilematis.

Saya ingin kembali mengajak orang untuk memahami Islam sebagai sistem yang menarik. Islam, kata Nabi, berdiri di atas tiga pilar: *Îmân*, *Islâm*, dan *Ihsân*. Iman melahirkan akidah yang merupakan persoalan individu. Kalau keyakinan atau keimanan seseorang kuat (*al-'aqidah al-jazîmah*) maka tidak akan ada korupsi. Dan itu harus ditanamkan baik-baik oleh kita secara individu. Ini menjadi fondasi yang kuat bagi kaum beragama. Kalau imannya sudah kuat, maka keberislaman kita yang disimbolkan dengan syariah (*al-fiqh*), seperti salat yang kita lakukan, semestinya bukan diniatkan untuk mencari pujian, melainkan karena dorongan iman. Ketika kita mengimani hari akhir, maka kita meyakini bahwa yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Dengan itu, kita akan memperbaiki kinerja, penegakan

hukum dan sebagainya. Keberislaman kita menjadi tidak hanya ritual tetapi sosial.

Selanjutnya dari pilar terakhir, ihsan, akan muncul satu keyakinan bahwa salat yang baik adalah salat yang melahirkan dampak sosial. *Mushallîn* adalah seseorang yang tidak menelantarkan anak yatim (*yadu'û al-yatîm*). Salatnya orang yang beriman belum memiliki efek sosial kalau masih menelantarkan anak yatim. Tapi, yatim pun memiliki beberapa definisi. Dalam salah satu *maqâlah*-nya, al-Syafii mendefinisikan yatim bukan orang yang tidak memiliki ayah, tapi orang yang tidak punya ilmu dan moral. Artinya, seorang yang sudah *istiqâmah* melakukan salat harus juga serius memperjuangkan pendidikan bagi semua kalangan.

Dari tiga teori *ushûluddîn* itu muncullah Islam fraksional. Misalnya, perdebatan dalam ilmu kalam atau tauhid yang begitu banyak memunculkan aliran seperti Mu'tazilah, Jabariah, Qadariyah, Sunni dan lain sebagainya. *Ihsân* melahirkan tasawuf, *akhlâq* melahirkan filsafat akhlak, fikih melahirkan banyak mazhab. Kini sebenarnya masih terjadi pertarungan dalam tubuh Sunni: antara Wahhabisme dari Hambali dengan Syafii yang moderat, dengan perdebatan yang demikian kompleks. Lantas kalau MUI membicarakan Islam, sebenarnya Islam mana yang dibicarakan. Meski demikian, Tuhan tidak pernah berubah, tetap satu.

Meski perdebatan dalam tradisi Islam begitu kompleks dan melahirkan banyak aliran, sebagian besar masyarakat Islam sebenarnya tidak mampu mengakses hal atau kondisi itu. Mereka hanya tahu dari aspek fikih. Sebab, buku-buku fikih cenderung murah sehingga mudah diakses. Lalu, fikih dianggap sebagai satu-satunya acuan. Maka wajar jika pandangan keagamaan mereka menjadi sempit. Mereka jarang membaca tafsir, ilmu kalam, apalagi *târîkh* (sejarah). Kalau kita membaca tafsir maka akan diketahui betapa banyak titik temu antara Islam dengan

Justru kita harus belajar dari Tuhan, bagaimana Ia menghargai betul peran kemanusiaan kita dengan menjadikan kita sebagai makhluk yang berpikir, punya rasa, dan boleh berbeda pendapat dengan-Nya. Kita diperbolehkan untuk beriman ataupun tidak beriman. Semua diserahkan kepada pilihan kemanusiaan kita.

agama lain. Tafsir tentang pengorbanan, misalnya, ternyata dalam Kristen pun ada.

Di Indonesia banyak orang yang tidak suka dengan perkembangan tafsir yang menggunakan metode hermeneutika. Menurut Anda sampai batas mana kebebasan tafsir dimungkinkan?

Al-Quran adalah teks terbuka yang bisa dibaca semua kalangan. Al-Quran akan memberi pencerahan dan hidayah terhadap semua pembacanya. Maka, semua orang bisa “menafsirkan” al-Quran baik dengan menggunakan alat ataupun tidak. Alat atau metodenya bisa berbeda, termasuk menggunakan metode hermeneutika sekalipun. Semuanya tidak menjadi masalah selama penafsiran itu dilandasi semangat menggali isi al-Quran, berangkat dari nurani, serta bisa membawa perubahan, termasuk perubahan pada dirinya sendiri. Penafsiran bisa berbahaya bila dilandasi nafsu dan pikiran kotor, serta melakukan ketidakadilan dengan mencari penafsiran untuk kepentingan sendiri seraya menghakimi pendapat atau penafsiran orang lain. Sebab, pada akhirnya publiklah yang akan menilai hasil penafsirannya. Kalau tafsirnya tidak cocok dengan prinsip kemashlahatan, keadilan dan kesetaraan, apalagi mencederai kemanusiaan, maka sang penafsir (ulama atau siapapun) akan ditinggalkan oleh masyarakat. Masyarakat kita akan sangat membenci tokoh agama yang tidak konsisten. Contohnya, belakangan masyarakat cenderung meninggalkan kiai yang tidak konsisten dengan penafsiran teks-teks keagamaan, yang cenderung mengeksploitasi agama hanya untuk “kepentingan sesaat”. Fenomena kemenangan SBY pada Pemilu 2004 lalu menjadi cermin bahwa pertarungan politik menjadi ajang balas dendam publik, masyarakat awam, terhadap para kiai.

Dalam konteks tafsir, kita bisa membandingkan antara Cak Nur dan Gus Dur. Cak Nur adalah orang yang sangat tertib dalam mengutip surat, ayat, dan tafsir mana yang dirujuk dalam menafsirkan al-Quran. Sementara Gus Dur cenderung “ngawur” dan seenaknya. Tapi, ternyata yang lebih diterima masyarakat adalah tafsir Gus Dur. Karena ada semangat perubahan yang dibawanya. Gus Dur tidak terlalu banyak mengutip ayat dan tafsir, yang terpenting adalah kontekstualitas pemikiran.

Oleh karena itu, menurut saya, biarkan orang awam menafsirkan al-Quran. Ajarkan kepada mereka cara menafsirkan al-Quran. Sehingga

mereka mengetahui apa yang ingin dikatakan Tuhan dalam al-Quran. Dalam menafsirkan bisa saja, misalnya, saya tidak peduli siapakah Musa, karena saya tidak mengerti sejarah. Tetapi di mata saya, Musa itu saya sendiri. Sosok yang tidak mampu menghadapi Firaun. Kemudian saya memakai jalur diplomasinya Harun. Begitupun ketika saya membaca Abu Lahab, tidak perlu tahu Abu Lahab itu siapa. Bisa saja yang diperlukan adalah pengertian bahwa Abu Lahab adalah orang yang membiarkan istrinya ketika melakukan gosip, dan sebagainya. Model penafsiran semacam itu justru sangat menarik bagi saya. Karena itulah, tugas ulama bukan membatasi apalagi memarahi orang yang menafsirkan al-Quran secara berbeda. Dan kalau ada penafsiran yang “melenceng”, ulama cukup memberikan peringatan.

Teman-teman seperti Ulil Abshar Abdalla dan lain-lain, dalam banyak hal, membawa semangat yang berbeda. Mereka ingin mencari spirit yang baru, mendobrak sesuatu yang baku. Soal apakah dia salah atau lainnya, yang lebih arif adalah bagaimana ulama membuat wacana baru untuk meng-*counter*-nya. Siapapun berhak memilih wacana mana yang terbaik dan mana yang tidak. Sebagaimana para penjual ikan bandeng yang berjajar, mereka tidak perlu bersaing dengan cara menyingkirkan, karena semuanya berhak menawarkan ikan jualannya kepada pembeli. Artinya, masyarakat akan memilih mana yang bagus dan murah dan mana yang sebaliknya.

Bisa jadi hal tersebut menimbulkan masalah baru. Sebab jika penilaian baik-buruk dan benar-salahnya tafsir diserahkan kepada publik, sementara publik memiliki aneka ragam latar belakang, lantas bagaimana jika publik ternyata telah terkontaminasi oleh pemahaman Islam yang fundamentalis yang membenarkan kekerasan terhadap mereka yang berbeda?

Betul, kekhawatiran seperti itu memang wajar muncul. Oleh karena itu, yang bisa dikedepankan untuk mengantisipasi maraknya wacana fundamentalistik di masyarakat adalah dengan selalu memunculkan *counter* wacana. Bagaimana caranya agar kelompok beragam di masyarakat itu memproduksi wacana yang juga beragam, sebanyak-banyaknya, dan dilakukan dengan semangat saling menghargai, menghormati, tanpa pemaksaan dan kekerasan. Kalau masyarakat kita diam saja, atau lebih

parah lagi menerima bulat-bulat dan mengikuti penafsiran seorang tokoh, berarti kita telah gagal mencerdaskan umat. Kita gagal membawa misi agama sebagai pencerahan. Kita masih membuat masyarakat tidak berdaya dengan agama.

Mungkin harus ada kriteria lain agar kebebasan menafsir tetap terjaga, namun tidak bebas begitu saja tanpa batasan. Artinya, tidak semua keabsahan penafsiran diserahkan kepada publik.

Ya, saya setuju bahwa masyarakat diberi keleluasaan memilih model penafsiran agama. Namun ketika menafsirkan al-Quran tetap ada kriteria yang secara tidak langsung membatasi penafsiran yang sembarangan. Yang ditawarkan ke masyarakat bukanlah item per-tafsirnya, tetapi lebih pada bagaimana mereka diberikan perangkat metodologinya. Masyarakat tahu bahwa menafsirkan al-Quran seharusnya begini dan begitu. Dan dengan itu, biarkan mereka senang berbicara dengan al-Quran dan mengetahui isinya tanpa melalui orang lain. Sehingga diharapkan mereka menjadi dewasa dengan menghargai perbedaan tafsir; tidak dengan cara-cara pemaksaan dan kekerasan dalam menyikapi perbedaan tersebut.

Dalam konteks itu, bagaimana seharusnya kita tempatkan persoalan ibadah keagamaan seperti salat dan sebagainya, lantas sisi apakah yang lebih penting dari salat: implikasi sosialnya atautkah pelaksanaan ritualnya?

Dalam hal ini saya tetap setia dengan pendapat yang sedikit konservatif, yang agak mirip dengan Quraish Shihab, yaitu bahwa kita harus setuju apa yang dikatakan oleh Ma'ruf Amin bahwa ketika seseorang memilih sistem agama, maka ia harus mengikutinya. Artinya sebagai Muslim kita harus melaksanakan salat. Tapi, apakah salatnya harus sama dengan *mainstream*, ini yang menurut saya boleh beragam, namun tetap dalam satu tujuan. Bila ada yang berbeda, jangan buru-buru dituduh sesat, melainkan harus terlebih dahulu didialogkan, kenapa dia atau yang lainnya memilih cara salat yang berbeda? Kemudian, selain pelaksanaannya, dampak sosial dari salat juga kita harapkan muncul. Tapi kalau ada yang hanya mementingkan esensinya – misalnya berpandangan bahwa salat tidaklah menjadi ritual yang diwajibkan, sebaliknya yang harus dikedepan-

kan adalah kesalahan publiknya, sebagai inti dari salat itu sendiri – itu urusan masing-masing.

Saya termasuk orang yang konservatif dalam soal-soal ritual yang diwajibkan agama. Karena dari pesantren, saya tetap berpikir bahwa melaksanakan haji, *thawâf* dan sejenisnya haruslah ke Mekah. Tetapi, kalau ada orang yang beranggapan bahwa berhaji tidak harus pergi ke Mekah, misalnya dengan memaknai *thawâf* sebagai etos kerja untuk terus mencari rizki Allah selama tujuh hari, *sa'î* adalah bentuk perjuangan seseorang terhadap kesucian dan ketinggian, bukan hanya pada simbol berlari kecil antara Shafa dan Marwah, itu pun tetap kita hargai. Saya juga membaca referensi bagaimana dalam beragama seseorang memahami esensi seperti itu. Bagi mereka, esensi jauh lebih penting, karenanya ritual dan training ibadah bisa ditinggalkan. Dalam perdebatan seperti itu, kita ambil hikmahnya saja. Berkaca dari sejarah, akibat cara berpikir demikianlah yang kemudian memunculkan Syekh Siti Jenar. Baginya, tidak perlu salat, zakat dan sebagainya, kalau setiap detiknya senantiasa berjiwa sosial, tulus, dan hati senantiasa ingat kepada Tuhan.

Paham liberalisme sudah ada pada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah, sebagai orang yang beragama, bisa membebaskan masyarakatnya, dimulai dari upayanya untuk memahami orang lain. Beliau memahami hak-hak individu mereka.

Menurut Anda adakah kemungkinan praktik-praktik keberagaman itu disesuaikan dengan konteksnya, artinya salat orang Indonesia bisa dengan bahasa Indonesia?

Bagi saya salat harus lima waktu, tidak boleh lebih dari itu, kemudian menggunakan bahasa Arab. Tapi kalau ada orang yang salat dengan bahasa Indonesia, silakan. Namun demikian, itu tidak menjadi sebuah acuan dasar. Menurut saya ada nilai universal yang harus kita sepakati dalam menjalankan ibadah, meskipun tetap ada wilayah lokal yang harus juga kita hargai. Saya setuju dengan Quraish Shihab bahwa *ke-khusyû'*-an bisa diperoleh tanpa harus mengerti terjemahan dari kalimat ritual yang diucapkan. Tapi saya sendiri membiasakan pelajaran kepada jamaah saya

dengan selalu membacakan al-Quran dan terjemahannya dalam pengajian yang kita adakan. Dari situ, jamaah saya tahu apa terjemahan dari ayat al-Quran yang dibacanya. Itu saya lakukan setiap malam Rabu.

Kekhusyuan diharapkan mampu memunculkan refleksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. bagaimana mungkin itu terjadi jika bahasa yang dipakai dalam ritual tidak dimengerti oleh para pelakunya?

Bagi saya tetap ada nilai atau sistem yang harus kita ikuti. Dan menurut saya, apa yang dilakukan oleh Usman Roy di Malang itu tidak lebih dari sebuah protes terhadap cara keberagaman kita. Protes terhadap cara ulama mendidik masyarakat. Meski begitu, apa yang dilakukan Usman Roy tidak bisa begitu saja dilakukan oleh orang lain. Saya sendiri memiliki pemahaman yang berbeda dengan Usman Roy. Saya akan tetap mengajarkan bacaan salat dengan bahasa Arab, sembari mengajarkan artinya. Akan saya ajarkan kekhusyuan lewat pemahaman arti bacaan-bacaan salat di luar waktu salat.

Artinya, Anda setuju upaya mendorong kebebasan tafsir, selama tidak merugikan dan tidak mencabut hak-hak orang lain?

Ya, saya setuju. Tapi tetap bahwa penafsiran keagamaan harus mengikuti beberapa rambu-rambu demi menghindari penggunaan tafsir untuk kepentingan pribadi, bukan untuk memberikan kepastian *body text*-nya. Kita boleh berbeda dalam menafsirkan ayat *lâ yamassuhû illâ al-muthabharûn*, misalnya. Ayat yang berarti tidak boleh memegang al-Quran kecuali dalam keadaan suci ini memiliki penafsiran yang bermacam-macam terhadap kata suci. Ada yang menafsirkan suci dengan mempunyai wudlu, ada pula yang menafsirkannya sebagai kesucian hati. Saya sendiri lebih memilih penafsiran yang kedua.

Sekali lagi, pluralisme bukan berarti boleh menghilangkan identitas yang kita miliki. Toleransi harus kita lakukan dengan tanpa menghilangkan identitas asal kita. Sebagai Muslim yang baik, saya harus tetap salat, harus berhaji jika mampu. Tetapi sebagai Muslim yang baik, saya juga harus menghargai orang yang berbeda. Keyakinan pluralisme seperti itu bukan hanya untuk konteks Indonesia, tetapi harus disebarkan ke seluruh dunia.

Saya sering berbincang dengan Gus Dur, saya kerap mengatakan bahwa ide dan gagasan Gus Dur tentang pluralisme bukan hanya menjadi kebutuhan Indonesia, tetapi juga harus disebarkan ke seluruh dunia. Semangat gagasannya didorong oleh keyakinan tauhid tertentu. Kesimpulannya, meski terdapat perbedaan antara konsep pluralisme Islam dan Barat, tetap ada persamaan dalam tujuan keduanya, yaitu agar kita dapat menerima orang lain yang berbeda. Lebih dari itu, pluralisme bukan berarti boleh seenaknya mengambil atau mencampuradukkan ajaran orang lain dengan ajaran yang kita miliki.

Pluralisme tidak sekadar menghargai orang lain, tetapi, lebih dari itu, juga sebuah usaha untuk memihak terhadap atau mengadvokasi pihak minoritas yang tidak diuntungkan. Ketika Ahmadiyah diserang, sebagai seorang yang pluralis, kita mestinya ikut mengadvokasi, meskipun, misalnya, kita tidak setuju dengan teologi yang dipahami mereka. Dalam konteks ini, bagaimana Anda memaknai pluralisme?

Saya setuju dengan konsep tersebut. Agama harus kita berdayakan untuk membela orang yang terzalimi. Apapun agama dan warna kulitnya, kita harus membela kelompok yang dizalimi oleh kelompok lain, yang mayoritas misalnya. Hal ini telah dicontohkan oleh Sayyidina Ali, jauh sebelum ada gagasan pluralisme.

Suatu ketika, Ali bangun subuh terlambat, sehingga dia harus berlari untuk ikut salat berjamaah bersama Rasulullah. Di tengah perjalanan, Ali terpaksa harus berjalan lambat, karena di depannya ada orang Yahudi yang sudah tua sedang lewat. Ali tidak berani mendahului si orang tua itu. Persoalannya, bukan karena Yahudi atau Nasrani, tapi dalam Islam dijelaskan bahwa orang tua harus dihormati. Maka Ali berjalan lambat di belakang orang Yahudi tersebut sampai ia lewat. Sementara di tempat salat, Nabi dan jamaah sudah *rukû'*. Ali kemudian bergegas ke masjid. Karena masih mendapati jamaah sedang *rukû'*, Ali mengucapkan *al-hamdulillâh, Allâhu*

Konsep *mushâfahah* adalah bagaimana kita berlapang dada dan menerima orang dengan keunikannya masing-masing. Selain itu, *mushâfahah* juga berarti berjabat tangan, artinya, berpegang erat untuk bersama-sama memikul persoalan kemanusiaan dan merumuskan solusinya.

akbar, maka dijawablah oleh Rasulullah *sami'allâhu liman hamidah*. Jadi, betapapun hendak salat berjamaah, Ali lebih mendahulukan untuk menghormati orang tua yang beragama Yahudi itu. Karena itulah Ali mendapatkan penghargaan *sami'allâhu liman hamidah*. Menurut saya, kalau kita mau terus menggali semua ajaran agama kita, maka akan ditemukan bagaimana Islam tidak pernah membedakan manusia dari asal-usul ras, agama, dan sebagainya. Nabi pun telah mencontohkan dengan membela Bilal.

Tapi faktanya Islam juga memiliki ayat-ayat yang menganjurkan kekerasan, yang biasa diterapkan oleh kalangan anti-pluralis. Ayat walan tardlâ 'anka al-yahûdu... bagi kelompok terakhir ini dimaknai sebagai ketidaksudian orang Yahudi untuk berbaikan dengan orang Islam selama ia masih memeluk Islam. Bagaimana Anda memaknai ayat-ayat sejenis ini?

Menurut saya, kita perlu berdialog. Mari kita teliti bagaimana dan dalam konteks apa ayat itu turun. Apakah kafir yang disebut pada zaman Nabi itu masih relevan dengan kata yang sama di hari ini? Lalu apakah ayat yang menyeru memerangi kaum musyrik itu diturunkan dalam konteks untuk penegakan agama atau sekadar siasat politik Nabi semata? Itu bisa terus kita dialogkan. Kita harus membaca al-Quran sebagai proses mengedepankan semangat kemanusiaan, demokrasi dan sebagainya. Soal apakah kemudian ada orang yang tidak sepaham dan mempermasalahkannya, mari kita dialogkan.

Kemudian ayat-ayat atau Hadits yang mengandung kekerasan, rasis dan sebagainya pun harus dilihat sejauh mana kemanfaatannya untuk dibaca dan diamalkan. Atau, mungkin bisa juga, kita hanya dan harus membaca ayat-ayat yang diprioritaskan, yang tidak mengandung unsur kekerasan dan intoleransi. Makanya, bagi saya, kalau agama hanya dipakai sebagai alat provokasi, itu sangat berbahaya. Kita boleh terus memperdebatkan makna ayat al-Quran, karena al-Quran sendiri memang membolehkan kita untuk berbeda.

Ada anekdot lucu bagaimana al-Quran dipakai untuk menebar kebencian pada orang lain atau dipakai untuk pembenaran tingkah lakunya. Ada kiai yang menerangkan *lillâhi mâ fî al-samawâti wa mâ fî al-ardli* dengan pengertian bahwa semua yang ada di langit dan di bumi itu milik

Allah, kita di dunia tidak punya apa-apa. Usai mengaji, santri tersebut pulang dan dia menjadi pencuri. Dia menjadikan ayat itu sebagai basis argumentasinya. Kebetulan dia mencuri jambu kiainya. Ketika pak kiai mengetahuinya, santri tersebut ditegur: “mengapa kamu mencuri jambu saya?”, santrinya menjawab, “pak kiai jangan bicara begitu, semua yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah, berarti ini bukan jambunya pak kiai, ini jambunya Allah. Pemahaman tekstual kiai yang diajarkan kepada muridnya, akhirnya menjadi senjata makan tuan dalam kasus tersebut.

Bayangkan saja kalau kita membaca dan memaknai al-Quran hanya untuk kepentingan-kepentingan kita sendiri. Menurut saya, dalam konteks beragama dan berbangsa, kita harus tunduk kepada sistem yang kita sepakati, yaitu undang-undang. Undang-undang adalah sebuah kesepakatan bersama untuk mengatur kehidupan bersama. Ini perlu ditekan, sementara biarkan tafsir

Kita harus mendesak pemerintah agar menjadikan pluralisme sebagai sebuah sistem, membuat regulasi pluralisme yang jelas dan menjadikannya sebagai kesadaran bernegara. Anda boleh Muslim, boleh Katolik dan lain sebagainya, tapi pluralisme dan bersikap pluralis adalah hal yang wajib di negeri ini.

terus berbeda dalam menemukan konteksnya masing-masing.

Permasalahannya sekarang, kalau kita pakai saja al-Quran untuk aturan hidup sehari-hari, akan menyelesaikan masalah atau tidak? Apakah *counter* pemahaman ayat yang tidak pluralis dengan mengusung ayat-ayat yang mendukung pluralisme juga dapat menyelesaikan masalah? Saya sendiri berpendapat sebaiknya tidak usah ada lagi perang ayat, tapi kita duduk bersama membicarakan pokok persoalan yang ada. Maka, dalam konteks Indonesia, kita bisa memanggil dan mengumpulkan tokoh-tokoh umat Islam, FPI, MMI, HTI, Ahmadiyah, JIL dan sebagainya, hingga setiap masalah dan konflik yang ada terjelaskan dan akan lebih baik apabila perbedaan akhirnya dapat diselesaikan.

Jadi, “perang ayat” mesti segera dihindari? Terus apa solusinya?

Ya, itu harus dilanjutkan pada tahap tidak sekadar perang wacana, perang ayat, tetapi dengan membuat sebuah ruang di mana kita bisa

bertemu dan mencari gagasan untuk kepentingan bersama. Masalahnya, ada kelompok yang tidak mau bertemu dan mulai merasa diri sebagai kekuatan absolut, karena menganggap tafsirannya yang paling sah. Di samping itu, diharapkan teman-teman yang liberal juga bisa bertemu dengan teman-teman yang dianggap radikal dan sebagainya. Makanya, saya setuju dengan gagasan salah seorang teman yang berasal dari Katolik bahwa persoalan ini menjadi berlarut karena, pada dasarnya, nurani kita yang sudah hilang.

Pada tataran perbedaan tafsir dan “perang ayat”, perlukah negara turun tangan?

Saya kira perlu. Tapi hanya menjadi mediator, bukan memutuskan apalagi menghukumi keyakinan orang lain. Negara bertugas hanya sebatas memediasi, memfasilitasi, dan menjadi pengayom warga negara secara adil tanpa melihat asal-usul agama, keyakinan, ras, atau golongannya.

Sayangnya dialog antar-agama di negara kita belum begitu maksimal menelurkan perubahan. Bahkan tak jarang dialog yang muncul hanya melibatkan internal umat beragama. Mestinya, ruang dialog diperlebar dengan secara aktif melibatkan umat Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu dan komunitas penghayat atau komunitas adat dan lainnya.

Memang seharusnya dalam mengembangkan konsep dialog *inter-faith* oleh pemerintah mereka semua dilibatkan. Tapi, lagi-lagi, jangan sekadar wacana. Saya tidak setuju dengan pembentukan forum pemuka agama (Forum Kerukunan Beragama). Itu hanya akan dijadikan alat negara untuk memuluskan kepentingan dan gagasan-gagasan dari kaum beragama. Menurut saya, biarkan saja mereka yang berbeda keyakinan dan agama berinisiatif bertemu, tidak usah diinstitusikan. Biarkan mereka bertemu dari bawah, berdiskusi dengan masalah-masalah yang menjadi persoalan di antara mereka. Karena persoalan demikian tidak mungkin dapat digeneralisasi. Masing-masing berbeda dan memiliki keunikan tersendiri. Jadi, tugas negara, dalam hal itu, hanya mencoba memfasilitasi, tidak sampai membentuk dan menginstitusionalisasikan sebuah forum dialog antaragama. Kalau institusionalisasi yang justru terjadi, wajar kerukunan umat beragama yang menjadi program pemerintah

hanya berujung pada penyeragaman. Seharusnya, biarkan saja agama dan umat beragama yang ada sebagai entitas yang beragam, karena yang tunggal hanyalah Tuhan.

Sejarah agama-agama di dunia memunculkan konsep pluralisme berbeda-beda. Melalui Konsili Vatikan II, Katolik melahirkan doktrin dan pengakuan akan adanya keselamatan di luar Gereja. Dari aspek teologis, bagaimana konsep pluralisme dalam Islam?

Menurut saya, sejak awal Islam sudah memberikan kebebasan. Ketika kita mengatakan *inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Islām*, itu adalah pembinaan ke dalam. Tapi ketika ada ayat seperti *yâ ayyuhâ al-nâs innâ khalaqnâkum min dzakarīn wa untâ...* atau *innâ akramakum ‘inda Allāhi atqâkum*, dan sejenisnya, maka ayat-ayat tersebut lebih diarahkan agar umat Islam memandang secara luas ke luar (komunitas agama Islam). Jadi jelas Islam juga memiliki ajaran pluralisme yang tinggi. Islam memperlakukan semua manusia secara sama. Kalau kita berbicara tauhid, saya sudah tidak melihat Islam (tauhid) yang hanya dibawa oleh Nabi Muhammad. Menurut saya, apa saja yang baik adalah “Islam”. Mungkin Anda beragama Katolik, Kristen, atau yang lainnya, tetapi kalau Anda sudah baik berarti Anda sudah “muslim”. Maka menurut saya, kalau ada orang yang tidak salat, tidak puasa, tapi dia punya kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan, dia sudah muslim. Tugas saya sebagai seorang Muslim adalah menyebarkan atau mensosialisasikan gagasan Islam. Soal Anda mau ikut atau tidak, itu hal lain.

Tetapi al-Quran memperkenalkan istilah jalan dengan kata yang berbeda-beda, ada *suluk*, *thariq*, *syari‘ah*, dan lainnya. Kalau beragama dianggap sebagai jalan, maka wajar jika kendaraan yang dipakai setiap orang berbeda-beda, seperti halnya kendaraan di jalan raya. Itu semua soal bagaimana seseorang memilih dan mampu menjalankannya. Bagi saya, apapun kendaraan seseorang tidak menjadi masalah, asalkan beraturan dan tidak menyebabkan yang lain celaka. Negara itulah yang membuat aturan. Namun demikian, negara tidak boleh mengatur seseorang untuk naik kendaraan tertentu dan melarang menaiki kendaraan yang lainnya. Yang dia lakukan hanyalah mengatur lalu-lintas dengan membuat rambu-rambu seperti lampu merah dan sebagainya.

Selanjutnya, yang dapat menjadi penghambat di jalan adalah orang yang mogok dan yang berjalan secara zigzag. Kalau ada umat beragama yang mogok di tengah jalan, kemudian hanya berteriak-teriak di atas mobil, dia akan ditinggalkan. Itu persis dengan gaya yang dipraktikkan oleh FPI dan MUI. Mereka terus berteriak di atas kendaraannya, sementara yang lain tetap cuek dengan jalan yang dipilihnya. Artinya, dengan cara seperti yang mereka perlihatkan, agama menjadi tidak disukai oleh mayoritas umat manusia.

Bagaimana mengimplementasikan gagasan fikih tasammuh?

Saya setuju dalam beberapa hal, tetapi harus ada yang perlu ditindaklanjuti. Yang dimaksud dengan *tasammuh* dalam konteks ini adalah lebih pada menunjukkan kembali bahwa agama memiliki ruang untuk orang lain. Tapi apakah setiap agama memiliki ketulusan yang sama dengan agama lain? Menurut saya, sekarang kita tidak bisa sekadar *tasammuh*, melainkan harus ditingkatkan menjadi *mushâfahah*, berasal dari kata *shahifa* yang artinya lembaran. Konsep ini mau mengatakan bahwa kalau kita pernah berbuat kesalahan atau kekerasan maka marilah kita buka lembaran baru.

Konsep *mushâfahah* adalah bagaimana kita berlapang dada dan menerima orang dengan keunikannya masing-masing. Selain itu, *mushâfahah* juga berarti berjabat tangan, artinya, berpegang erat untuk bersama-sama memikul persoalan kemanusiaan dan merumuskan solusinya. *Mushâfahah* menjadi media penyaluran energi tangan ke hati. Dengan *mushâfahah*, mestinya kita bisa beranjak dari wacana ke praksis toleransi yang lebih mengena.

Toleransi tidak bisa diserahkan begitu saja kepada elemen-elemen masyarakat, melainkan juga membutuhkan peran konkret negara. Sayangnya, berbagai kasus kekerasan atas nama agama di Indonesia justru kerap memperlihatkan pendiaman negara, sehingga mencabut hak-hak dan kebebasan orang atau kelompok tertentu untuk beragama dan berkeyakinan secara beda. Negara, dalam hal ini aparat, cenderung takut kepada golongan yang mengklaim diri mayoritas, padahal melakukan pengrusakan dan penganiayaan. Pertanyaannya, peran apakah yang semestinya dilakukan oleh negara?

Saya sangat kecewa dengan Pemda, aparat Kepolisian, dan MUI Majalengka dalam menangani kasus Cadasari yang demikian menzalimi saudara kita dari Ahmadiyah. Sejak awal saya mencoba memediasi mereka, kelompok Ahmadiyah, MUI, dan FUI, namun kemudian saya dibuat kecewa justru oleh pemerintah yang telah menghambatnya. Saya kira, ke depan, kita membutuhkan perangkat negara, birokrat dan aparat, yang paham betul bahwa ruh Indonesia adalah pluralisme. Mereka harus ditatar agar benar-benar memahami pluralisme dan kebhinekaan. Dengan begitu mungkin kita akan bisa melihat Indonesia sebagai negara yang menghargai keragaman.

Saya mengusulkan agar pemerintah membuat suatu pelatihan, seperti penataran P4, namun lebih pada pengajaran tentang pentingnya pluralisme. Kita perlu menggali akar-akar tradisi bangsa ini untuk mempertemukan kembali elemen-elemen yang berbeda di dalam masyarakat kita. Saya merasakan betapa pentingnya pluralisme ketika berada di Kupang, di mana Muslim menjadi kaum minoritas, hanya sekitar 8,2% dari seluruh

Agama harus kita berdayakan untuk membela orang yang terzalimi. Apapun agama dan warna kulitnya, kita harus membela kelompok yang dizalimi oleh kelompok lain, yang mayoritas misalnya.

penduduk. Dalam kondisi demikian, kita akan mencari ayat atau dalil agar kita disayangi oleh mayoritas, dalam hal ini Katolik. Sesekali, saya kira, FPI perlu berdiam beberapa bulan di sana untuk merasakan bagaimana menjadi kaum minoritas, agar dia tidak lagi berbuat seenaknya karena menjadi mayoritas. Di sana, mereka pasti tidak akan bisa berteriak *Allâhu Akbar* seenaknya seperti di Jakarta, karena dengan itu, mereka menjadi tidak pluralis, tidak toleran, bahkan sangat mungkin akan mengakibatkan bentrok dengan kelompok mayoritas yang Katolik.

Menurut saya, tugas berat para tokoh sekarang adalah bagaimana agar mentalitas para aparat, orang yang menjadi representasi negara atau pemerintah, memahami akar sejarah, sehingga memahami gagasan pluralisme sebagai ruh bangsa untuk kemudian disebarkan melalui sebuah kesadaran bernegara. Karena kasus seperti yang terjadi di Cadasari itu tidak akan selesai kalau aparatnya masih belum adil dan memahami pluralisme. Ketidakadilan dan ketidaktegasan aparat itulah yang membuat saya kecewa

dalam penanganan kasus Cadasari. Maka, ke depan, kita meminta partai-partai politik, birokrasi dan sebagainya, agar menghasilkan orang-orang yang mempunyai pemahaman kuat tentang pluralisme. Pelatihan pluralisme mestinya tidak hanya diberikan untuk tokoh masyarakat. Lebih dari itu, kita harus mendesak pemerintah agar menjadikan pluralisme sebagai sebuah sistem, membuat regulasi pluralisme yang jelas dan menjadikannya sebagai kesadaran bernegara. Anda boleh Muslim, boleh Katolik dan lain sebagainya, tapi pluralisme dan bersikap pluralis adalah hal yang wajib di negeri ini.

Kembali ke persoalan mushâfahah. Apakah ia dapat disamakan dengan rekonsiliasi, sebuah upaya untuk memulihkan hak-hak masyarakat yang terinjak-injak, terampas, dan tercabut? Apakah mushâfahah hanya perlu dijalankan di tingkat civil society, elemen masyarakat yang saling berkonflik, atau juga melibatkan negara?

Insya Allah, kalau saya lihat al-Quran, konsep *mushâfahah* itu lebih kepada kesadaran masyarakat. Dan itu tidak perlu banyak-banyak. Tiap komunitas lokal memunculkan sendiri gagasan itu. *Mushâfahah* memaknai masa lalu sebagai lembaran yang sudah lewat, namun tidak perlu menghapusnya. Kita mulai kehidupan sekarang di lembar selanjutnya. Tapi persoalan mengisi lembar putih dan kosong sekarang justru semakin berat karena, *pertama*, memang lembarannya tidak ada, *kedua*, kita tidak mempunyai alat dan sumber daya yang mau menjadikan *mushâfahah* sebagai bentuk kesadaran untuk kemudian disosialisasikan dan sebagainya. Hal ini terjadi karena media pun, misalnya, justru lebih suka mengeskpos kekerasan. Kalau saya atau para kiai di pelosok makan bareng dengan pendeta di gereja dan sebagainya, itu tidak akan masuk dan menjadi berita di koran atau televisi. Tetapi kalau ada gereja dilempari santri saya, itu pasti akan dijadikan berita. Kita memang telah dihadapkan pada kenyataan bahwa *the bad news is the good news*.

Apakah media-media di Indonesia, menurut Anda, tidak berperspektif pluralis?

Ya, ada sebagian besar media yang begitu. Makanya kita harus membedakan antara liberalisme pemikiran dengan liberalisme perdagangan. Liberalisme perdagangan artinya kapitalisme. Maka media tidak seharusnya

hanya menampilkan berita-berita yang dapat menaikkan atau mendongkrak penjualannya (*rating*) di masyarakat atau menaikkan kapital usaha perusahaan. Liberalisme dalam pemaknaan seperti inilah yang tidak saya setujui.

Persolan lain, munculnya perda syariah di berbagai daerah, seringkali mencederai kebebasan seseorang, bahkan bertentangan dengan konstitusi. Bagaimana Anda melihatnya?

Menurut saya, pemerintahan SBY dan perangkat di bawahnya banyak yang sudah menyalahi undang-undang. Sebaliknya, banyak di antara mereka yang tidak memahami UUD dan tidak berjiwa Pancasila. Padahal UUD 1945 sendiri jelas-jelas mencantumkan dan menghargai pluralisme. Dan bagi masyarakat beragama, sebenarnya banyak sekali tujuan-tujuan keberagaman yang lebih mulia, ketimbang peribadatan simbolik, seperti tentang kecerdasan bangsa, keadilan sosial yang merata dan sebagainya, yang sayangnya malah tidak dibaca.

Perda syariah seharusnya menjadi sesuatu yang tidak mungkin muncul kalau kita benar-benar menjadikan Pancasila dan UUD '45 sebagai acuan berbangsa dan bernegara. Kenapa demikian? Karena produk hukum di bawah Pancasila dan UUD '45 harus mengacu kepadanya, sementara perda syariah jelas-jelas telah mencederai konstitusi.

Perda syariah seharusnya menjadi sesuatu yang tidak mungkin muncul kalau kita benar-benar menjadikan Pancasila dan UUD '45 sebagai acuan berbangsa dan bernegara. Kenapa demikian? Karena produk hukum di bawah Pancasila dan UUD '45 harus mengacu kepadanya, sementara perda syariah jelas-jelas telah mencederai konstitusi. Itulah persoalan besar bagi bangsa kita kini. Bangsa ini, kini, sudah tidak punya harga diri, kehilangan identitas, dan tidak bermartabat. Malangnya, hal itu justru terjadi karena kita memang sudah tidak lagi mengerti bahwa diakuinya kita sebagai negara berdaulat itu adalah karena kita mempunyai UUD yang kita akui sebagai kesepakatan bersama, yang karena ketidaktengertiannya, malah kita cederai sendiri.

Konkretnya, harusnya bertindak seperti apakah negara ini? Haruskah ia menjadi negara kuat, melebihi kekuatan yang lain?

Tidak. Menurut saya, perjuangan di ranah *civil society*-lah yang justru menjadi amat penting. Dari sini, kita mengontrol orang-orang yang kini sedang memangku jabatan di negara. Kita bisa melakukan itu dengan patokan UUD '45, karena mereka tidak bisa menjadi representasi negara kalau tidak mengacu kepada UUD '45. Bagaimana mungkin seorang polisi yang digaji oleh negara malah membekingi kekerasan. Sayangnya, mereka malah kerap melakukan hal seperti itu dan sulit mengubahnya. Salah satu yang memungkinkan itu tetap terjadi adalah proses rekrutmen di negara kita yang memang kacau. Untuk menjadi polisi atau pegawai negeri sipil (PNS) seseorang dipaksa melakukan penyuapan, wajarlah kalau kemudian melahirkan aparat dan birokrat yang juga ahli suap, korup. Korupsi memang menjadi biang keladi dari semua persoalan bangsa ini.

Kembali ke persoalan perda syariah. Adalah ironis di mana perda syariah justru kerap diusung oleh partai sekular, bukan hanya partai Islam. Mengapa itu bisa terjadi?

Karena Perda itu dibuat untuk kepentingan politik semata. Saya katakan tadi, selama agama menjadi kekuatan moral untuk sebuah perubahan dan perbaikan transformatif, itu oke, ideal. Tapi kalau agama sudah dipolitisasi sebagai alat kekuasaan, itulah yang sangat berbahaya. Lebih dari itu, ia malah mengerdilkan peran agama.

Dengan kenyataan berbangsa seperti sekarang ini, bagaimana Anda memperkirakan hubungan antar-agama dan keyakinan di Indonesia ke depan?

Saya selalu optimis bahwa, ke depan, Indonesia bisa menjadi sebuah negara yang betul-betul mempunyai identitas. Identitas itu adalah dengan mempunyai dan terus merawat keragaman dan kebhinekaan. Indonesia juga akan menjadi contoh keberagaman yang ramah dan *rahmatan li al-'alamîn*. Kemudian, Indonesia juga mempunyai peranan penting dalam masa depan peradaban dunia. Syaratnya, kita harus mulai melakukan komitmen, di semua elemen, dalam mendorong di sebalik kata *jahada*.

Pertama, secara individu kita harus *zuhud*. Bagaimana kita mempraktikkan keberagaman kita pada konteks yang riil, bukan hanya pada sisi simbol. *Kedua*, kita harus ber-*ijtihad*. Seluruh kemampuan intelektual kita dicurahkan untuk negara ini, tidak untuk kepentingan sesaat yang sifatnya pribadi dan golongan. Setelah itu, baru kita bisa masuk ke tahap *ketiga*, *mujâhadah*. Di sini terdapat upaya rekonsiliasi bersama bahwa yang kita inginkan adalah sebuah perubahan ke depan. Terakhir, *keempat*, adalah *jihad*. Harus ada pendorong yang memaksa kita menyelesaikan persoalan kemiskinan dan perang melawan korupsi secara bersama-sama.

Kalau semua itu kita lakukan, saya optimis bahwa ke depan hubungan antar-agama dan keyakinan menjadi semakin baik. Bangsa kita pun akan semakin bermartabat. Saya rasa kelompok-kelompok radikal hanya akan muncul pada masa transisi saja. Acara-acara di televisi pun sekarang ini sudah mulai ada perubahan. Dari hanya memunculkan tokoh-tokoh yang memiliki pemahaman Islam permukaan, acara-acara kontes dari idol sampai dangdut, kini, seiring berkembangnya seleksi masyarakat, nalar media akan didominasi keseriusan mengusung kemanusiaan, demokrasi, HAM dan sebagainya. Itu sangat mungkin, karena media merupakan representasi dari apa yang terjadi di masyarakat. Orang-orang yang mengusung pluralisme, ke depan, akan makin disukai publik dan media. Saya kira generasi seperti inilah yang akan tumbuh dan mewarnai Indonesia pada 20 tahun yang akan datang. Namun demikian, satu hal yang paling penting adalah kita tidak perlu terjebak pada kapitalisasi.

Wawancara dilakukan di Pondok Indah Jakarta, Kamis, 28 Februari 2008

Percakapan dengan

Maria Ulfah Anshor



Maria Ulfah Anshor, Ketua Umum Pucuk Pimpinan Fatayat NU. Ia menyelesaikan Pascasarjana Program Kajian Wanita di Universitas Indonesia (2004) dan mengajar Tafsir *Ahkam (Islamic Law)* di Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Kalaupun ada hubungan antara konsep Islam dengan kenegaraan (politik), tentu tidak memadai. Namun begitu, al-Quran menyinggung hubungan antara agama dan negara –meskipun tidak dijelaskan secara utuh– ihwal dasar-dasar pemerintahan, di antaranya mengenai mandat (amanah) dan keadilan yang harus ditegakkan bagi seorang pemimpin kepada manusia secara keseluruhan tanpa membedakan agama, keturunan, dan ras. Untuk itu, formalisasi syariah yang hanya mementingkan simbol dan mengingkari nilai-nilai kemanusiaan dan kemaslahatan umum justru bertentangan dengan tujuan pembentukan syariat Islam (*maqâshid al-syarî'ah*). Pada hematnya, NKRI dengan landasan ideologi Pancasila sudah final, tidak perlu dipertentangkan dengan Islam. Sebab, substansinya selaras dengan nilai-nilai Islam.

Dalam diskursus keislaman terdapat perbedaan tentang konsep negara hubungannya dengan agama. Di satu sisi Islam dinilai tidak memiliki konsep negara, namun pada sisi lainnya beberapa umat Muslim berupaya memperjuangkan berdirinya negara Islam, karena dianggap sebagai ketentuan agama. Bagaimana Anda menyikapi ketegangan ini?

Setahu saya tidak pernah ada teks yang berbicara secara khusus tentang konsep negara, baik dari sumber al-Quran maupun Hadits. Saya belum menemukan konsep mengenai bentuk negara yang ideal dan demokratis yang digambarkan dalam al-Quran maupun Hadits. Yang ada adalah Islam memberikan nilai-nilai universal sebagai panduan moral bagi kehidupan manusia. Munculnya perdebatan tentang perlu atau tidaknya Islam masuk ke dalam sistem kenegaraan sangat tergantung pada cara pandang umat Islam itu sendiri dalam memahami Islam. Bagi mereka yang memahami Islam sebagai institusi, maka memerlukan simbol, membutuhkan sistem, dan kecenderungannya diwujudkan dengan cara memformalkan syariat Islam. Sementara bagi mereka yang meyakini bahwa Islam sebagai panduan hidup yang berisi nilai-nilai moral yang universal, maka tidak perlu menjabarkannya ke dalam sebuah sistem tertentu, apalagi menjadikannya sebagai konstitusi atau aturan negara. Yang terpenting adalah substansinya bahwa nilai-nilai Islam dapat dijalankan dalam seluruh kehidupan, tanpa harus dilegal-formalkan menjadi aturan publik. Dengan kata lain, meskipun konstitusi negara bukan menggunakan label Islam atau negara Islam, tetapi sejauh isi konstitusi negara tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam maka dapat dikategorikan telah sesuai dengan tujuan pembentukan syariat Islam (*maqâshid al-syarî'ah*).

Kalaupun ada hubungan antara konsep Islam dengan kenegaraan atau politik, sepengetahuan saya, tidak cukup memadai. Sebab, hal tersebut sebatas contoh-contoh mengenai sifat dan karakter pemimpin. Misalnya ketauladanan yang pernah dilakukan Rasulullah ketika menjadi pemimpin Madinah yang penduduknya terdiri dari berbagai suku, yang meliputi umat Islam pendatang (*muhâjirîn*), umat Islam penduduk asli Madinah (*anshâr*), Bani Aus dan Khazraj, ada Kristen Najran, kaum musyrikin dan lain-lain. Rasulullah melakukan perjanjian bersama mereka dan menghasilkan kesepakatan bersama yang dikenal dengan Piagam Madinah. Di dalam perjanjian tersebut tidak ada satu kutipan pun yang merujuk

pada al-Quran kecuali nilai-nilai universal: kewajiban dan hak bersama, menegakkan keadilan, semua suku atau kelompok diberi kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, tidak ada diskriminasi, dan perlakuan yang sama dalam hukum. Di situ tercermin sifat-sifat Rasul yang arif, menghargai perbedaan, demokratis, akomodatif terhadap usulan para Sahabat dan bahkan dari lawan politiknya. Piagam tersebut kemudian dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi negara Islam untuk menghargai warga negaranya yang bukan Islam.

Rasulullah dalam sejarahnya memiliki kapasitas untuk menjalankan tiga fungsi kenegaraan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) sekaligus, karena dibimbing langsung oleh Allah SWT melalui wahyu. Seluruh urusan kenegaraan dan pemerintahan berada di bawah komando Rasulullah sebagai khalifah yang memimpin kota Madinah ketika itu. Beliau di satu sisi memiliki kewenangan sebagai pembuat aturan dan undang-undang (legislasi), di saat yang sama beliau menjadi pelaksana dari aturan-aturan tersebut (eksekutif) dan beliau juga sekaligus menjalankan fungsi yudikatif.

Tetapi menurut saya model pemerintahan khilâfah, baik yang dilaksanakan di masa Rasul maupun pada masa para Sahabatnya, jika diterapkan pada konteks saat ini kurang tepat. Sebagai *entry*

point untuk memulai kajian kenegaraan, saya setuju dilakukan kajian sejarah yang terjadi pada masa Rasulullah. Tetapi hal tersebut bukan sebagai konsep negara Islam, karena hanya berupa satu peristiwa sejarah yang sifatnya partikular. Sementara konsep negara harus berupa kerangka

Nilai-nilai Islam yang universal, Islam sebagai agama yang *rahmatan li 'alamîn* jika diwujudkan ke dalam sistem kenegaraan atau menjadi konstitusi negara Islam, menurut saya, implikasinya justru akan mereduksi nilai-nilai tersebut. Bahkan kecenderungannya akan mempersulit dan mempersempit nilai-nilai Islam itu sendiri karena tidak akan mampu dijabarkan secara utuh dalam sistem kenegaraan manapun. Kalau konstitusinya menggunakan syariat Islam, apakah akan menerapkan al-Quran secara literal? Sementara al-Quran, menurut saya, tidak menjelaskan secara detil tentang persoalan kenegaraan dan problem kekinian yang dihadapi manusia.

konstitusional yang menggambarkan rumusan berbagai dimensi kehidupan secara holistik. Bahwa kemudian sebagian kelompok menganggap khilâfah sebagai konsep pemerintahan Islam, silakan saja. Tetapi menurut saya pandangan seperti itu berbahaya, karena implikasinya akan mempersempit pemahaman Islam yang universal menjadi pengertian yang literal dan mengabaikan kondisi kontekstualnya.

Adapun hubungan antara agama dan negara, meskipun tidak dijelaskan secara utuh di dalam Islam tetapi secara khusus mengenai dasar-dasar pemerintahan disinggung dalam al-Quran, di antaranya dalam al-Quran surat 4, al-Nisâ' ayat 58-60, berisi mengenai mandat (*amânah*) dan keadilan yang harus ditegakkan bagi seorang pemimpin kepada manusia secara keseluruhan tanpa membedakan agama, keturunan dan ras. Selain itu, berisi perintah kepada kaum mukmin untuk menaati putusan hukum dari siapapun yang berwenang dalam sebuah pemerintahan, yang tercermin dalam ayat: *athî'û Allâha wa athî'û al-rasûl wa ûlî al-amri minkum*. Kalimat tersebut menggunakan kata perintah (*amr*) yang berarti: menaati atau melaksanakan aturan atau hukum yang diputuskan oleh pemerintah adalah wajib. Itu menunjukkan bahwa taat kepada pemimpin adalah wajib, sama hukumnya dengan taat kepada Allah dan rasul-Nya. Tentu yang dimaksudkan pemimpin yang wajib ditaati di sini adalah pemimpin yang sesuai dengan karakter kepemimpinan yang dicontohkan Rasulullah yaitu pemimpin yang bisa dipercaya (*amânah*), adil, arif dan bijaksana, yang seluruh keputusannya tidak bertentangan dengan perintah atau larangan Allah dan rasul-Nya. Tapi ayat ini tidak berbicara secara tegas mengenai bentuk pemerintahan apalagi struktur negara. Di situ hanya diperintahkan taat kepada *ûlî al-amri*.

Sementara pengertian *ûlî al-amri* dalam ayat tersebut berarti orang-orang yang berwenang mengurus urusan sosial kemasyarakatan. Pertanyaannya adalah siapa mereka itu? Dalam literatur klasik, pendapat ulama berbeda-beda atau multi-tafsir mengenai makna *ûlî al-amri*. Ada yang berpendapat pemerintah, ada juga yang mengatakan ulama, ada juga yang menafsirkan mereka adalah utusan masyarakat yang mewakili berbagai komunitas. Dalam konteks pemerintahan sekarang mereka adalah warga negara yang dipilih secara demokratis dalam pemilihan umum, baik dalam pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada). Perbedaan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa pada hal-hal yang sifatnya

partikular teks-teks Islam baik yang bersumber dari al-Quran maupun Hadits memiliki watak yang interpretable atau multi-tafsir, meskipun pada hal-hal yang universal bisa sepakat dengan doktrin maupun pemahaman yang tunggal. Kenyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa di dalam Islam keragaman pemahaman merupakan sebuah keniscayaan yang wajar terjadi bahkan boleh jadi menjadi kekayaan khazanah Islam yang tidak perlu dipertentangkan sejauh menyangkut hal-hal yang bersifat dugaan (*zhanni*).

Apakah konsep khilâfah Islâmiyah bisa disebut sebagai konsep mengenai negara menurut Islam?

Secara historis kepemimpinan Rasulullah dan para Sahabatnya memang berbentuk *khilâfah*, tetapi saya kira tidak dapat disebut sebagai konsep negara Islam. Kalaupun ada yang menggunakannya sebagai sebuah konsep *khilâfah Islâmiyah* maka harus mengikuti perkembangan, bukan sebagai suatu konsep yang final. Sebuah konsep kenegaraan harus dinamis, harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terus berkembang. Masa-masa awal kepemimpinan Islam, yakni pada masa *al-khulafâ' al-râsyidûn* masing-masing, menurut saya, dalam kepemimpinannya ada hal-hal yang positif tapi juga ada hal-hal yang kurang tepat kalau hendak diterapkan dalam konteks sekarang.

Jadi konsep awal tersebut membutuhkan modifikasi-modifikasi atau penataan ulang. Sebab, konteks kepemimpinan Nabi dan *al-khulafâ' al-*

Nilai-nilai Islam yang universal, Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* jika diwujudkan ke dalam sistem kenegaraan atau menjadi konstitusi negara Islam, menurut saya, implikasinya justru akan mereduksi nilai-nilai tersebut. Bahkan kecenderungannya akan mempersulit dan mempersempit nilai-nilai Islam itu sendiri karena tidak akan mampu menjabarkan secara utuh ke dalam sebuah sistem kenegaraan manapun. Kalau konstitusinya menggunakan syariat Islam, apakah akan menerapkan al-Quran secara literal? Sementara al-Qur'an, menurut saya, tidak menjelaskan secara detail tentang persoalan kenegaraan dan problem kekinian yang dihadapi manusia.

Membela Kebebasan Beragama

râsyidûn berbeda sekali dengan konteks zaman sekarang. Kalau dulu kepemimpinan tunggal, artinya semuanya tergantung pada khalifah, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Sementara kepemimpinan saat ini adalah kepemimpinan kolektif, yaitu kepemimpinan dengan tanggung jawab bersama sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, yang berdasarkan pada proses musyawarah. Sebetulnya pada masa Rasul pun proses-proses musyawarah juga terjadi, tetapi bentuk dan sistem permusyawaratannya tidak melembaga sebagaimana saat sekarang.

Apakah Anda sepakat dengan pandangan yang mengatakan bahwa agama perlu dipisah dari negara: agama urusan privat; dan negara urusan publik?

Saya setuju agama sebagai institusi dipisahkan dari negara. Tetapi ketika agama sebagai keyakinan, sebagai jalan hidup (*way of life*) manusia menuju keridlaan Tuhan, secara spirit, substansi, keduanya (agama dan negara) tidak bisa dipisahkan. Artinya, kita sebagai manusia yang memiliki dimensi semangat ketuhanan dan keberagaman tidak bisa terlepas sama sekali dari perilaku yang melatarbelakangi dimensi itu. Jadi ibarat sebuah sosok yang di dalamnya ada ruh, di mana nilai-nilai ketuhanan menjadi ruh bagi siapapun dan diimplementasikan di manapun. Kalau kemudian dipisahkan sama sekali, menurut saya, tidak bisa, karena nilai-nilai ini menjadi perspektif dalam kehidupan kita. Bukan berarti, misalnya, dalam hal ini kita harus menggunakan landasan negara dengan agama tertentu (Islam), tapi penekanannya lebih pada pengamalan substansi nilai-nilai tersebut. Dengan begitu, walaupun Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, tidak harus menjadikan Islam sebagai ideologi negara.

Menurut saya urusan agama dan negara memang berbeda, tidak bisa disatukan, meskipun ada perspektif dan nilai-nilai ketuhanan yang memberi petunjuk (*guide*), inspirasi dan mengendalikan dalam menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan memang tidak bisa dihindari. Tapi bukan berarti antara agama dan negara sama dan sebangun.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas Muslim, sehingga wajar jika ada sebagian golongan yang ingin menjadikan negara ini sebagai negara Islam. Namun, kelompok lainnya ternyata tidak menghendaki dan tetap mengusulkan untuk mempertahankan negara dalam bentuk sekarang

dengan berlandaskan Pancasila. Menurut Anda, apakah Indonesia bisa disebut sebagai negara sekular yang memisahkan persoalan agama dari negara, atau lebih mengarah sebagai negara Islam?

Indonesia dengan dasar negara Pancasila, menurut saya, sudah memiliki semangat Islam. Hal tersebut bisa kita lihat dari fakta bahwa: *pertama*, dari seluruh sila-sila yang ada dalam Pancasila tidak ada satupun yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam; *kedua*, dirumuskan dengan berbagai pertimbangan oleh para pendahulu negeri ini yang mayoritas Muslim.

Oleh karena itu, menurut saya, tidak ada yang perlu dipertentangkan, apakah Indonesia ini negara Islam atau negara Pancasila. Faktanya yang terpenting adalah tidak ada satupun dari substansi Pancasila yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Nilai-nilai Islam yang universal, Islam sebagai agama yang *rahmatan li al-‘alamîn* jika diwujudkan ke dalam sistem kenegaraan atau menjadi konstitusi negara Islam, menurut saya, implikasinya justru akan mereduksi nilai-nilai tersebut. Bahkan kecenderungannya akan mempersulit dan mempersempit nilai-nilai Islam itu sendiri karena tidak akan mampu dijabarkan secara utuh dalam sistem kenegaraan manapun. Kalau konstitusinya menggunakan syariat Islam, apa-

akah akan menerapkan al-Quran secara literal? Sementara al-Quran, menurut saya, tidak menjelaskan secara detil tentang persoalan kenegaraan dan problem kekinian yang dihadapi manusia. Al-Quran menurut saya, sebagian besar memuat nilai-nilai umum dan universal yang membutuhkan penafsiran. Meskipun beberapa persoalan teknis dibahas dalam al-Quran,

Seringkali orang mengindentikkan bahwa Islam harus dengan istilah Arab. Akibatnya, yang bukan berasal dari Arab seolah dianggap bukan Islam. Begitupun dengan istilah liberalisme, kata ini memang berasal dari bahasa Inggris, sama halnya dengan sekularisme, yang bukan bahasa Arab tetapi bukan berarti harus diharamkan. Bahwa Islam diturunkan di Arab saya sepakat. Tetapi, kemudian nilai-nilai Islam sudah beradaptasi dengan situasi dan kondisi budaya di berbagai negara belahan dunia. Sehingga Islam pun ada di mana-mana.

tetapi tidak detil dan lebih bersifat kasuistis – sehingga tidak bisa dijadikan landasan teknis operasional sebagaimana halnya undang-undang yang bisa berlaku secara umum.

Jadi Anda tidak setuju dengan sebagian kelompok yang mengkampanyekan negara Islam di negeri ini?

Saya tidak setuju. Karena sepengetahuan saya Islam tidak memiliki konsep yang baku mengenai negara. Kalaupun ada lebih berupa konsep syariat Islam yang dipolitisasi ke dalam sistem kenegaraan. Apalagi kalau yang dimaksudkan kampanye negara Islam itu dalam konteks untuk menggantikan Pancasila sebagai landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), saya sangat tidak setuju. Sebab, Pancasila sebagai ideologi negara sudah final, tidak perlu dipertentangkan dengan Islam. Karena substansinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Kita harus belajar dari sejarah. Keinginan untuk menjadikan agama tertentu, misalnya Islam, sebagai dasar negara, untuk kasus Indonesia sudah berulang terjadi. Di masa awal sebelum Indonesia merdeka keinginan ini sudah ramai. Kita bisa ambil contoh dari perjalanan sejarah Nahdlatul Ulama (NU). Pada tahun 1935 dalam pembahasan masalah aktual (*bahtsul masâ'il*) pada Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) di Banjarmasin, salah satu perdebatan yang muncul di antaranya: wajibkah bagi kaum Muslimin mempertahankan kawasan kerajaan Hindia Belanda (sebutan untuk Indonesia waktu itu) yang diperintah oleh orang-orang non-Muslim? Mukhtamar kemudian memutuskan: wajib hukumnya secara agama untuk mempertahankan kawasan kerajaan Hindia-Belanda karena dua alasan: *pertama*, kaum Muslimin bebas menjalankan ajaran Islam; *kedua*, dahulu di kawasan tersebut telah ada kerajaan Islam. Pada Mukhtamar berikutnya, persoalan serupa muncul kembali: apakah perlu menggantikan kerajaan Hindia-Belanda dengan negara Islam? Mukhtamar kemudian memutuskan: NU tidak setuju dengan pembentukan Negara Islam (*dâr al-Islâm*) tetapi NU memutuskan untuk membentuk negara yang damai (*dâr al-salâm*).

Perdebatan mengenai syariat Islam sebagai landasan negara kembali muncul saat persiapan kemerdekaan, di antaranya pada Piagam Jakarta (*The Jakarta Charter*) yang ditanda tangani di Jakarta pada 22 Juni 1945. Dalam rancangan usulan *preamble* disebutkan bahwa negara Republik

Indonesia berdasarkan kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Tetapi pro-kontra antara kelompok Islam yang menghendaki memasukkan kalimat "...menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya" dan kelompok nasionalis yang hanya menghendaki kata Ketuhanan belum berakhir hingga usulan tersebut dibacakan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 10 Juli 1945. Terbukti kemudian teks Pancasila dalam *preamble* tersebut berubah lagi menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa, dan seterusnya, tanpa memasukkan kalimat menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya – tetapi menggantinya dengan kata "Yang Maha Esa" yang disahkan sebagai landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 dan berlaku hingga sekarang.

Setelah Indonesia merdeka, keinginan dari kelompok yang menghendaki asas negara harus kembali ke Piagam Jakarta terus bermunculan, namun hingga kini berhasil diredam. NU pada Muk-tamar tahun 1984 mengeluarkan keputusan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara sudah final, karena secara substansinya tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Bahwa kemudian implementasinya banyak yang tidak sesuai, bukan soal Pancasila, namun lebih disebabkan faktor personnya karena memaknai pancasila secara berlebihan dan bahkan dipolitisasi untuk kepentingan penguasa ketika itu.

Seringkali orang mengidentikkan Islam dengan istilah Arab. Akibatnya, yang bukan berasal dari Arab seolah dianggap bukan Islam. Begitupun dengan istilah liberalisme, kata ini memang berasal dari bahasa Inggris, sama halnya dengan sekularisme, yang bukan bahasa Arab tetapi bukan berarti harus diharamkan. Bahwa Islam diturunkan di Arab saya sepakat. Tetapi, kemudian nilai-nilai Islam sudah beradaptasi dengan situasi dan kondisi budaya di berbagai negara belahan dunia. Sehingga Islam pun ada di mana-mana.

Artinya apakah Anda ingin mengatakan, negara Indonesia lebih ke arah sekular, karena secara insitusional tidak berlandaskan agama? Namun, ada kekhawatiran bahwa sekularisme pada akhirnya akan meminggirkan agama. Bagaimana tanggapan Anda?

Menurut saya mayoritas penduduk Indonesia masih membutuhkan agama. Artinya, membutuhkan dan mengapresiasi nilai-nilai agama yang diyakininya. Oleh karena itu, saya tidak perlu merasa khawatir bahwa agama akan tersingkir, karena melihat masih banyak orang-orang yang menekuni ilmu-ilmu keagamaan. Dan saya kira menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai orang beragama untuk berdakwah dan menyebarkan agama yang diyakininya. Sebab itu sudah menjadi tugas dan panggilan agama masing-masing. Jadi kalau kemudian ada kekhawatiran bahwa akan ada kelompok-kelompok yang jauh dari agama, itu bukan kesalahan negara, tetapi menjadi tanggung jawab individu sebagai orang yang beragama. Karena semua yang kita jalani dalam kehidupan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah oleh masing-masing orang. Dalam al-Quran dijelaskan bahwa kita tidak akan menanggung dosa orang lain. Ketika kita meyakini sebuah agama, dan kita yakin bahwa nilai-nilai agama yang kita anut adalah benar dan bisa menjadi pedoman hidup kita, saya kira, sebagai individu dengan kesadarannya, niscaya akan mengamalkan nilai-nilai agama yang diajarkannya.

Di negara-negara yang berlandaskan agama, atau daerah dengan aturan Islam seperti Aceh, misalnya, seringkali meminggirkan kaum perempuan. Menurut Anda, apakah perempuan lebih diuntungkan berada di bawah rezim sekular atau di bawah negara dengan syariat Islam?

Kenyataan yang terjadi memang kerap kali perempuan menjadi obyek dari suatu aturan publik, meskipun pada kasus tertentu saya kira tergantung pada paradigma apa yang kita gunakan. Kalau kita berangkat dari kasus Aceh, dan ini saya katakan di mana-mana termasuk ketika evaluasi satu tahun tsunami, bahwa Aceh memang sudah memiliki perda syariat Islam, tetapi substansinya menurut saya belum islami. Dengan peraturan daerah (*qânûn*) yang katanya berlandaskan syariat Islam, ternyata belum menyelesaikan persoalan kemanusiaan di Aceh. Angka kematian ibu dan anak balita cukup tinggi di Aceh, indeks pembangunan manusia (IPM) tidak lebih baik dari provinsi lain, begitu juga kemiskinan dan lain-lain. Hukum cambuk bagi orang yang berjudi dan berzina ternyata juga tidak mengurangi tingkat korupsi bagi dana bantuan korban tsunami. Apakah syariat Islam di Aceh memiliki aturan hukum bagi dana bantuan tsunami

yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada publik? Padahal jelas-jelas korupsi itu dilarang syariah. Apakah adil? Apakah islami?

Islam, menurut saya, harus diamalkan dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan syariat Islam, sekali lagi, tanpa harus diformalkan menjadi aturan negara. Ketika kita meyakini bahwa Allah Maha Tahu, seharusnya tidak akan terjadi korupsi. Karena meskipun tidak terlihat oleh KPK atau orang lain, Allah melihat gerak langkah apapun dari hamba-Nya. Begitu juga hati nurani kita sebagai orang yang beriman, meyakini dan bahwa perbuatannya harus dipertanggungjawabkan, semestinya siapapun yang menyalahgunakan dana publik untuk kepentingan dirinya atau keluarganya atau kelompoknya maka harus dikembalikan ke kas negara.

Jika keadaannya sudah teramat memprihatinkan, kemudian apa yang mau ditata, undang-undangnya atau orangnya? Kalau mau menata perilaku orangnya, kita sudah punya perangkat hukum yang seharusnya mampu menegakkan hukum. Hukum berlaku bagi siapapun dan harus ditegakkan di negara manapun. Komitmen ini harus dimulai dari atas dulu, pimpinan-pimpinannya dulu. Namun ketika mereka mensahkan syariat Islam sementara di sisi yang lain mereka masih menunjukkan pe-

rilaku yang tidak islami, menurut saya, tidak ada artinya. Yang ada adalah ketidakadilan dan diskriminasi, karena hanya tukang ojek atau tukang becak yang bermain judi yang ditangkap dan dicambuk di depan umum. Rakyatnya mendapat hukuman dan dipermalukan ketika melakukan kesalahan, sementara para pemimpin dibiarkan menikmati korupsi. Ini sangat tidak adil. Lalu di mana substansi Islamnya? Jadi, sepertinya hanya memformalkan simbol-simbol Islam, tanpa ruh. Menurut saya, formalisasi syariat Islam yang hanya mementingkan simbol yang mengingkari nilai-nilai kemanusiaan dan kemaslahatan umum justru bertentangan dengan tujuan pembentukan syariat Islam (*maqâshid al-syarî'ah*).

Menurut saya, dalam konteks global seperti sekarang ini tidak ada orang yang bisa hidup hanya dalam komunitasnya saja. Cepat atau lambat, sering atau jarang, kita akan berinteraksi dengan kelompok lain. Belakangan ini memang saya sangat prihatin dengan situasi-situasi di mana kelompok yang mengaku paling benar melakukan tindak kekerasan terhadap kelompok lain yang berbeda.

Belum lagi soal pasal yang menjelaskan tentang kecurigaan kepada orang yang tengah berkhawat. Di dalam eksekusi hukum Islam, klausul hukum yang berisi dugaan, kecurigaan dan prasangka tidak bisa dijadikan sebagai bukti hukum. Dalam hal ini, Nabi bersabda: “tinggalkan hal-hal yang meragukan”. Perda Tangerang dapat dijadikan contoh. Ketika itu seorang guru SD ditangkap karena dikira sebagai pelacur, lantaran sedang menunggu bis/angkot di tempat yang biasa para pekerja seks komersial (PSK) mangkal. Dalam pengadilan dia secara jelas memberikan kesaksian bahwa dirinya bukan pelacur, suaminya juga memberikan pernyataan bahwa ia betul-betul istrinya sedang menunggu kendaraan pulang, namun keputusan pengadilan, kalau tidak salah, tetap menghukumnya dengan meminta tebusan kepada suaminya sebesar Rp. 300 ribu. Kemudian lantaran tidak punya uang ia memilih dipenjara 3 hari. Apakah ini adil?

Islam datang awalnya sebagai liberasi atas masyarakat Arab, namun kenyataannya rezim-rezim yang mengatakan dirinya Islam, seperti Taliban, atau aturan perda syariat, ternyata tidak menampilkan liberasi sebagaimana Islam awal. Yang jadi pertanyaan kemudian, jangan-jangan syariat Islam memang bermasalah bagi zaman yang sudah berubah. Bagaimana Anda memandang persoalan ini?

Menurut saya, tidak ada yang perlu dipermasalahkan dengan *syariat* Islam. Karena *syariat* Islam adalah hukum atau aturan yang dibuat Allah untuk mengatur kemaslahatan umat manusia. Tetapi yang bermasalah adalah manusianya, atau orang yang mempolitikasi *syariat* Islam untuk kepentingan politiknya. Sementara *perda syariah* atau *qanun* adalah hukum yang dibuat manusia, itu pun sejauh tidak bertentangan dengan *maqâshid al-syarî'ah*, untuk kemaslahatan umum, maka tidak ada masalah. *Perda syariah* bisa menjadi masalah jika tujuannya untuk kepentingan politik, bukan untuk kepentingan kemaslahatan umat. Kita harus melihat latar belakang mengapa mereka menghendaki adanya *perda syariat* Islam. Dan kita juga harus membedakan antara Islam sebagai ideologi politik dengan Islam sebagai sebuah keyakinan. Menurut saya keduanya berbeda. Sah-sah saja menjadikan Islam sebagai sebuah ideologi politik tetapi jangan paksakan menjadi ideologi negara di Indonesia.

Mereka menghendaki pemurnian pemahaman al-Quran dan Hadits. Persoalannya adalah tidak semua teks al-Quran dan Hadits bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita. Sebab teks-teks tersebut terlebih dahulu membutuhkan penjabaran atau penjelasan yang disesuaikan dengan konteks zamannya. Pemurnian terhadap teks al-Quran dan Hadits acap kali hanya dilihat secara tekstual, belum memperhatikan pada substansi yang dikehendaki oleh teks tersebut. Kalau kita berbicara sebagaimana yang dikehendaki oleh teks, harusnya memperhatikan juga kronologi dan sebab-sebab mengapa sebuah teks diturunkan, yang kita kenal dengan *asbâb al-nuzûl* untuk al-Quran atau *asbâb al-wurûd* untuk Hadits. Lalu teks-teks ini pun bentuknya bermacam-macam, ada yang *qath'î* dan ada yang *zhannî*. Teks yang *qath'î* ini tidak bisa ditafsirkan karena dari segi ungkapannya sudah sangat jelas. Sementara itu, teks yang bersifat *zhannî* bersifat dugaan, ini yang kemudian bisa ditafsirkan. Karena dari sifat teksnya sendiri mengandung arti ganda bahkan bermacam-macam, sehingga pemahaman orang juga berbeda. Ulama membatasi hanya teks yang *zhannî* inilah yang menjadi lahan ijtihad bagi ahli fikih atau ahli tafsir untuk melakukan penfasiran maupun membuat penjelasan-penjelasan mengenai apa yang dikehendaki dari substansi teks ini.

Saya belum menemukan konsep mengenai bentuk negara yang ideal dan demokratis yang digambarkan dalam al-Qur'an maupun hadis. Yang ada adalah Islam memberikan nilai-nilai universal sebagai panduan moral bagi kehidupan manusia. Munculnya perdebatan tentang perlu atau tidaknya Islam masuk ke dalam sistem kenegaraan sangat tergantung pada cara pandang umat Islam itu sendiri dalam memahami Islam....Yang terpenting adalah substansinya bahwa nilai-nilai Islam dapat dijalankan dalam seluruh kehidupan, tanpa harus dilegal-formalkan menjadi aturan publik.

Ketika kita berusaha menghidupkan kembali semangat liberal, ternyata pandangan sebagian orang tentang konsep liberalisme sangat negatif. Liberalisme dianggap sebagai sesuatu yang buruk karena dianggap dari Barat. Bagaimana tanggapan Anda tentang konsep liberalisme?

Kita seringkali terperangkap dengan perdebatan istilah-istilah asing. Termasuk kasus fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan liberalisme ini. Apa lacur, seringkali umat Islam pun mengidentikkan Islam dengan istilah Arab. Akibatnya, yang bukan berasal dari Arab seolah dianggap bukan Islam. Begitupun dengan istilah liberalisme. Kata ini memang berasal dari bahasa Inggris, sama halnya dengan sekularisme, yang bukan bahasa Arab tetapi bukan berarti harus diharamkan. Bahwa Islam diturunkan di Arab saya sepakat. Tetapi, kemudian nilai-nilai Islam sudah beradaptasi dengan situasi dan kondisi budaya di berbagai negara belahan dunia di mana Islam berkembang. Sehingga Islam pun ada di mana-mana.

Liberalisme sama seperti istilah jender yang juga berasal dari Barat. Tetapi jangan salah, ketimpangan jender adalah bentuk ketidakadilan terhadap perempuan, sehingga substansi dari gerakan feminisme yang mengusung kesetaraan jender menjadi perjuangan yang harus ditegakkan dalam Islam. Berpikir jender berarti menghendaki ditegakkannya keadilan bagi laki-laki dan perempuan. Jadi bukan istilahnya yang harus kita permasalahan, apakah berasal dari Barat atau Timur, melainkan substansinya bahwa jender adalah alat analisa untuk membedah berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan. Sehingga hal tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Istilah jender memang tidak ada dalam al-Quran, tetapi substansinya untuk menegakkan keadilan jender sangat dianjurkan dalam al-Quran. Bahkan berapa puluh kali kata adil dan *awsath* disebutkan dalam al-Quran.

Terkait dengan liberalisme, Anda dikenal sebagai tokoh NU yang cukup vokal menyuarakan isu jender dan gagasan feminisme. Menurut Anda, bagaimana gerakan feminis Muslim menghadapi suatu perubahan yang mendasar dari pola hubungan antara laki-laki dan perempuan di ruang publik?

Mungkin ada situasi di mana secara turun-temurun masih mengidolakan bahwa laki-laki paling kuat, cerdas, dan pintar. Ini kultur yang diterima secara turun-temurun atau *taken for granted*. Tetapi faktanya banyak juga perempuan yang pintar dan cerdas yang mempunyai kemampuan yang tidak kalah dengan laki-laki. Lantas, apakah kemudian perempuan tidak boleh memahami teks-teks Islam dengan interpretasi yang baru dan memperbaharui tafsir-tafsir lama dengan tafsir yang lebih adil untuk perempuan?

Fakta menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan sudah menjadi budaya yang turun-temurun, sehingga tidak gampang untuk mengubahnya. Misalnya, ada sebuah keluarga yang mempunyai anak laki-laki dan perempuan dan secara ekonomi pas-pasan, sehingga hanya mampu membiayai satu anaknya untuk bersekolah. Kalau kita bicara soal yang ideal, maka seharusnya dua-duanya sekolah. Tapi kondisi biaya tidak memungkinkan untuk bisa menyekolahkan keduanya. Kalau mau *fair* tentu harus dilihat siapa yang lebih pintar atau siapa yang lebih berpotensi untuk disekolahkan. Tetapi pilihan masyarakat, meskipun yang lebih berpotensi anak perempuan, seringkali lebih mengutamakan anak laki-laki. Situasi seperti ini masih banyak di masyarakat. Untuk menyekolahkan anak perempuan pun tidak gampang, butuh pemahaman dan penyadaran terhadap orang tua. Jadi kalau kita bicara soal keadilan jender lingkungannya sangat luas, tidak hanya dengan urusan di rumah tangga tetapi termasuk juga urusan di ruang publik.

Saya sendiri ketika menjelaskan atau menyadarkan tentang ketimpangan jender memilih untuk tidak menyerang tradisi (agama dan adat), sehingga responnya cukup baik. Jadi saya kira tergantung bagaimana cara kita memberikan pemahaman, agar tidak dikesankan menyalahi adat. Meskipun tujuan kita hendak mengubah adat yang merugikan perempuan. Tetapi caranya jangan menyerang, jangan menyalahkan orang tua, atau kepala adat, tetapi ajaklah mereka berdialog, berikan argumentasinya kalau memang ada tradisi yang merugikan pihak-pihak tertentu, apakah adat ini harus tetap kita pegang atau ditinggalkan? Oleh karena itu, kita harus melakukan sosialisasi, sehingga tumbuh kesadaran dalam masyarakat bahwa meningkatkan pendidikan bagi perempuan adalah kewajiban bagi setiap keluarga.

Hubungan antara agama dan negara, meskipun tidak dijelaskan secara utuh di dalam Islam tetapi secara khusus mengenai dasar-dasar pemerintahan disinggung dalam al-Qur'an, di antaranya dalam al-Qur'an surat 4, An-nisa ayat 58-60, berisi mengenai mandat (*amanah*) dan keadilan yang harus ditegakkan bagi seorang pemimpin kepada manusia secara keseluruhan tanpa membedakan agama, keturunan dan ras.

Bagi saya proses itu sangat penting. Apapun yang disosialisasikan, proses menjadi strategi yang harus diperhatikan. Jangan sampai masyarakat menerima informasi yang tidak utuh, karena bagi orang awam akan membingungkan, sehingga yang terjadi kemudian adalah penolakan. Oleh karena itu, memang harus ada strategi untuk upaya pembebasan dengan proses penyadaran dan dialog, bukan proses yang sebaliknya, ofensif, dengan penyerangan.

Dengan bergulirnya reformasi, secara politis perempuan lantas diberikan affirmative action dengan jatah kuota sebanyak 30%. Menurut Anda, apakah itu satu capaian baru dan merupakan angin segar bagi peran politik perempuan?

Berangkat dari pengalaman pemilu yang lalu, setelah UU pemilu disahkan pada tahun 2003, pemberian kuota 30% untuk perempuan itu menurut saya masih setengah hati. Karena redaksinya “dapat mengajukan”. Pernyataan tersebut lemah, secara hukum tidak mengikat, karena tidak disertai sanksi. Setiap partai politik “dapat mengajukan calon perempuan sebanyak 30%”. Di sini tidak ada sanksi apapun bagi partai yang tidak memenuhi kuota tersebut. Jadi, persoalannya adalah, *pertama* tidak adanya sanksi. Karena itu, menurut saya, kalimat tersebut harus direvisi dengan pernyataan yang lebih tegas bagi partai untuk memberikan kuota kepada perempuan untuk menjadi anggota legislatif. Misalnya, setiap partai harus memperjuangkan calon perempuan sebanyak 30% menjadi anggota legislatif, jika tidak dilakukan maka partai yang bersangkutan akan dicabut mandatnya atau tidak boleh mengikuti pemilu. *Kedua*, dari hasil pemilu 2004, perempuan hanya, kalau tidak salah, terwakili kurang lebih 11%. Angka 11% sebenarnya tidak bergerak dari angka pada pemilu-pemilu yang lalu. Dalam sejarahnya di Indonesia paling tinggi keterwakilan perempuan hanya 12%. Oleh karena itu, menurut saya, perlu dianalisis dari sisi undang-undangnya.

Persoalan lain adalah soal budaya patriariki yang masih sangat kuat di masyarakat. Di samping persoalan kesiapan perempuan sendiri juga belum maksimal. Tapi seandainya ada upaya yang serius, misalnya, dengan merevisi undang-undang dan menyiapkan kandidat secara maksimal, mudah-mudahan kuota seperti yang diharapkan dapat dicapai pada pemilu 2009. Hal

penting yang harus dilakukan dari sisi perempuan adalah penguatan atau *capacity building* bagi setiap individu perempuan yang akan masuk partai. Meskipun pada kenyataannya yang laki-laki juga tidak lebih baik ketimbang perempuan – tetapi mereka menang hanya karena lebih dahulu menduduki posisi pimpinan partai, misalnya, sehingga bisa menentukan pilihan.

Di satu sisi, ada budaya patriarki yang sangat mengakar, yang berimbas pada ketertindasan perempuan. Di sisi lain, negara telah memberikan affirmative action untuk peran politik perempuan. Menurut Anda, apa peran yang harus dimainkan civil society demi menciptakan tatanan masyarakat yang setara dan berkeadilan?

Menurut saya, ketiga institusi, domain eksekutif, legislatif dan yudikatif sebagai lembaga negara, dan *civil society* harus bisa bersinergi, bersama-sama membangun budaya bangsa. Menurut saya, dalam konteks keindonesiaan ketiga institusi tersebut bisa bersinergi, bahkan harus ber-

sinergi, kalau memang kita menghendaki sebuah tatanan bangsa yang ideal. Bagi kita yang di legislatif, misalnya, tidak bisa berpikir ideal hanya dari perspektif legislatif, tapi juga harus melibatkan perspektif eksekutif, dan juga yudikatif. Demikian juga halnya dengan masyarakat, mereka juga mempunyai perspektif yang ideal mengenai tatanan bangsa yang damai dan adil. Oleh karena itu, menurut saya, harus di-*sharing*.

Dalam teori advokasi untuk terjadinya sebuah perubahan kebijakan, antara *content* (isi kebijakan/undang-undang), struktur (para pembuat kebijakan/legislatif dan eksekutif maupun aparat penegak hukum) dengan *culture* (masyarakat/*civil society*) seperti segitiga yang saling terkait, yang ketiga sisinya menempati posisi dengan kekuatan yang sama, tidak ada yang lebih tinggi. Dalam hubungan tersebut, semua sisi harus bergerak melakukan peran yang saling mendukung satu sama lain untuk terjadinya perubahan. Jadi, ketika *civil society* mempunyai kepentingan yang ingin mereka perjuangkan, misalnya, bagaimana masyarakat lebih sejahtera,

Saya setuju agama sebagai institusi dipisahkan dari negara. Tetapi ketika agama sebagai keyakinan, sebagai jalan hidup (*way of life*) manusia menuju keridlaan Tuhan, secara spirit, substansi, keduanya (agama dan negara) tidak bisa dipisahkan.

bagaimana mereka yang miskin mendapatkan keadilan, dan seterusnya, maka proses ini perlu ada yang memperjuangkan aturan-aturan hukumnya, yang disebut perubahan *content*. Karena yang membuat aturan adalah fungsi legislatif, maka *civil society* berkepentingan untuk menyuarakan aspirasinya kepada legislatif. Lalu legislatif membuat aturan yang sesuai dengan prinsip umum yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Dan legislatif tidak hanya mendengar masukan dari masyarakat melainkan juga meminta masukan kepada pelaksana atau dalam hal ini eksekutif, untuk mengetahui bagaimana tingkat implementasinya.

Tidak hanya berhenti pada tingkat legislasi dan implementasi, tetapi juga sampai pada tingkat pengawasan. Jadi, lagi-lagi, ketiganya juga harus bersinergi. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh legislatif terhadap eksekutif atau *civil society* terhadap kerja legislatif, tetapi masing-masing harus saling mengontrol untuk melakukan pengawasan. Masyarakat sebagai kelompok mayoritas, menurut saya, merupakan mitra bagi aparat pembuat aturan dan aparat pelaksana kebijakan. Selain itu, *civil society* juga mempunyai kemampuan mengawasi, menjadi *pressure group*. Mereka menjadi semacam kelompok yang bisa mengawasi ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan di eksekutif maupun di legislatif. Ketiga domain ini memang harus bergerak sama-sama.

Salah satu kasus yang menarik tentang perdebatan yang terjadi di parlemen adalah perdebatan tentang RUU APP. Di sana ada tarik menarik, ada kelompok Islam yang moderat-liberal melawan kelompok Islam konservatif-fundamental. Dan sayangnya, salah seorang anggota parlemen perempuan justru demikian “getol” mendukung RUU APP, padahal sudah jelas banyak ditentang aktivis atau kalangan perempuan karena merugikan kaum mereka sendiri. Bagaimana Anda memandang tarik menarik ini?

Menurut saya, redaksi hukum draft pertama RUU APP membingungkan dan banyak klausul yang multitafsir. Satu contoh kekonyolan RUU APP versi pertama adalah adanya pasal yang kurang lebih berbunyi: “Barangsiapa melakukan tindakan atau gerak-gerik yang menyerupai masturbasi atau onani maka dikenakan hukuman minimal sekian tahun dan maksimal sekian tahun, minimal denda sekian rupiah, dan maksimal denda 200 juta.” Jadi kata-kata “menyerupai” berpotensi besar menjadi

redaksi yang multitafsir. Akan sangat berbahaya jika sebuah aturan hukum mengandung redaksi yang berupa dugaan dan prasangka. Selain itu, substansinya yang semula bertujuan mengatur supaya gambar-gambar porno itu tidak dengan mudah diakses oleh anak-anak, meluas menjadi tidak hanya terhadap gambar porno, VCD porno, melainkan juga soal perilaku. Sehingga tidak mengherankan apabila bermunculan resistensi yang kuat dari masyarakat terhadap RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi.

Pornoaksi dilarang agama, saya sepakat. Sehingga hal tersebut harus dilarang dan dibuatkan aturannya. Namun, sayangnya, draft RUU APP tersebut banyak yang tidak tepat, sehingga harus dirumuskan kembali substansinya. Padahal substansi yang kita inginkan adalah bahwa gambar porno tidak lagi bisa diakses oleh anak-anak sehingga produksi gambar porno itu harus bisa dikendalikan. Persoalan ini memang sangat kompleks. Dari sudut pandang agama, pornografi harus dihindari, bahkan ditolak oleh semua agama. Namun dari sudut pandang kesenian, memandang sesuatu yang dianggap sebagai pornografi bisa menjadi objek seni. Oleh karena itu, harus dirumuskan batasan-batasannya secara jelas sehingga tidak saling merugikan dari berbagai kepentingan. Saat ini saya dengar sudah ada revisi yang lebih baik dari komisi delapan di DPR RI.

Sepengetahuan saya Islam tidak memiliki konsep yang baku mengenai negara. Kalaupun ada lebih berupa konsep syariat Islam yang dipolitisasi ke dalam sistem kenegaraan. Apalagi kalau yang dimaksudkan kampanye negara Islam itu dalam konteks untuk menggantikan Pancasila sebagai landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), saya sangat tidak setuju. Sebab, Pancasila sebagai ideologi negara sudah final, tidak perlu dipertentangkan dengan Islam. Karena substansinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Indonesia sejak awal berdirinya terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat dengan latar belakang agama dan kepercayaan yang berbeda, bahkan kita mempunyai ratusan suku dan budaya. Sehingga sebagian kalangan mengatakan bahwa pluralisme merupakan sebuah keniscayaan dan harus menjadi prinsip yang mendasari kehidupan bersama setiap masyarakat. Tapi

ada juga kelompok yang menganggap bahwa pluralisme merupakan produk Barat – dengan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan keyakinan masyarakat. Bagaimana Anda memahami pluralisme?

Lagi-lagi, ini soal istilah. Menurut saya hal penting yang harus diperhatikan adalah hindari menulis atau mengungkapkan kata-kata asing tanpa ada penjelasan. Persoalan seperti ini akhir-akhir ini menjadi sangat sensitif dan dampaknya sangat serius. Sebab, semua yang berasal dari Barat, non-Muslim dan produknya dianggap menyesatkan. Kalau kita lihat dari karakter bangsa Indonesia, seperti yang Anda bilang tadi, bahwa bangsa Indonesia sejak didirikan sudah sangat beragam baik bahasa, pulau, budaya, suku, dan agama. Keragaman ini kemudian diikat rekat. Ibaratnya sebuah mozaik, dengan warna-warni dan bentuk yang beragam, kemudian direkatkan menjadi satu bernama Indonesia. Semua bersepakat bahwa kita menjadi bagian dari bangsa Indonesia.

Kemudian muncul persoalan karena ada kelompok yang ingin mendominasi kelompok yang lain, dengan mengklaim kelompoknyalah yang paling benar, sementara kelompok lain dianggap salah. Langkah ini, menurut saya, tidak strategis bahkan keluar dari *frame* Indonesia yang jelas-jelas sejak didirikan mengakomodir keragaman. Inilah yang kemudian memecah-belah untaian mozaik yang warna-warni dari bangsa ini. Ideologi politik boleh berbeda, apapun partainya boleh dikembangkan. Tetapi, semua itu harus dalam kerangka dan tujuan mengukuhkan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Jika di antara mereka atau salah satu kelompok mereka mengatakan bahwa tidak penting dengan jumlah provinsi yang dimiliki menjadi berapa, tapi yang terpenting adalah Indonesia menjadi negara Islam, maka saya mengatakan kepada mereka bahwa ideologi tersebut berbeda dengan ideologi kita sebagai bangsa Indonesia. Saya sebagai seorang Muslim yang terlahir sebagai bangsa Indonesia, memiliki keyakinan bahwa mempertahankan bangsa kita adalah wajib hukumnya. NKRI dengan landasan ideologi Pancasila sudah final. Dan kalau kemudian kita berpikir bahwa karena kita mayoritas Muslim maka semua orang harus diislamkan, menurut saya, justru bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang dicontoh Rasulullah ketika memimpin Madinah.

Sebagian kalangan menganggap pluralisme, dengan mengacu pada fatwa MUI, identik dengan sinkretisme, karena mencampur-adukkan, bahkan menyamakan agama. Beberapa kalangan lain juga menganggap pluralisme sebagai relativisme, karena merelatifkan semua nilai kebenaran agama. Menurut Anda seperti apakah paham ini sebenarnya?

Saya melihat pluralisme sebagai upaya menghargai perbedaan. Pluralisme sebagai alat untuk melihat bahwa keyakinan orang berbeda-beda, yang tidak bisa diseragamkan. Karena itu, di sini harus dibedakan antara pluralisme dengan upaya mencampuradukkan keyakinan. Semua orang berhak memiliki keyakinannya masing-masing, bahwa apa yang diyakininya adalah berbeda dengan keyakinan orang lain, itulah kemajemukan atau pluralitas.

Yang harus disadari adalah meskipun kita memiliki keyakinan yang paling benar menurut kita, tetapi tidak boleh menyalahkan keyakinan orang lain. Bahkan kita harus menghargai terhadap pilihan keyakinan atau agama orang lain. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk masuk agama

kita, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, kita harus menghargai dan menghormati keyakinan mereka. Dengan menghormati pilihannya, kita bisa membangun relasi kemanusiaan yang merupakan prinsip dasar kita semua untuk berbangsa dan bernegara. Meskipun keyakinan kita berbeda, kita bisa mengadakan kegiatan bersama. Kita tidak ada masalah dengan kelompok yang berbeda, sejauh kita saling menghormati dan menghargai terhadap keyakinan yang dianut orang lain.

Menurut saya, formalisasi syariat Islam yang hanya mementingkan simbol yang mengingkari nilai-nilai kemanusiaan dan kemaslahatan umum justru bertentangan dengan tujuan pembentukan syariat Islam (*maqâshid al-syarî'ah*).

Permasalahan yang sering terjadi adalah mereka (kelompok yang tidak mengakui pluralitas) pada akhirnya memberangus hak orang lain dengan berlandaskan keyakinan ajaran yang mereka yakini. Kalangan fundamentalis, misalnya, akan mengatakan bahwa Islam mempunyai kebenaran yang ultim dan pasti. Kepercayaan ini justru membuat mereka tidak toleran, jangankan terhadap agama yang berbeda, dalam kalangan internal agama mereka sendiri

yang berbeda (paham) pun tidak toleran. Ahmadiyah mereka usir, ekspresi ibadah Usman Roy juga ditanggapi dengan penolakan karena dinilai sebagai penganut ajaran sesat, juga komunitas Eden yang mendapat perilaku tak simpatik. Bagaimana Anda melihat kenyataan yang seperti ini?

Saya tentu saja prihatin melihat kondisi itu. Satu contoh, kantor Ahmadiyah di Parung itu dirusak. Karena dianggap menyimpang dari ajaran Islam sebagaimana diyakini kelompok mereka yang mayoritas, sehingga Ahmadiyah boleh dirusak. Juga umat dari agama lain yang tidak boleh mendirikan rumah ibadah atau malah rumah ibadah mereka dirusak. Celakanya, mereka melakukan itu dengan mengatasnamakan jihad di jalan Tuhan. Apakah jihad memang harus dilakukan dengan merusak dan membakar rumah ibadah? Apakah membakar gereja dan merusak fasilitas atau mengusir jemaat Ahmadiyah itu dibenarkan dalam Islam? Saya kira, Rasulullah pun bukan hidup dalam situasi di mana masyarakatnya semua memeluk Islam, tetapi beliau hidup di tengah masyarakat yang juga beragam. Nyatanya beliau menghargai kelompok-kelompok yang berbeda tersebut.

Dan bukankah al-Quran melarang pengrusakan terhadap rumah ibadah? Artinya, kita sudah diberi peringatan bahwa meskipun agama dan keyakinan kita berbeda tapi harus ada toleransi, ada batasan-batasan di mana kita bersatu dan ada batasan di mana kita harus berbeda. Kalau kita berangkatnya dari mencari-cari dan menegaskan perbedaan maka akan susah untuk mencapai kehidupan yang damai. Tetapi kalau kita berangkat dari persamaan, tanpa bermaksud menyatukan akidah masing-masing, maka akan dengan mudah bagi kita untuk berinteraksi dan saling menghargai. Menurut saya, dalam konteks global seperti sekarang ini tidak ada orang yang bisa hidup hanya dalam komunitasnya saja. Cepat atau lambat, sering atau jarang, kita akan berinteraksi dengan kelompok lain. Belakangan ini memang saya sangat prihatin dengan situasi-situasi di mana kelompok yang mengaku paling benar melakukan tindak kekerasan terhadap kelompok lain yang berbeda.

Menurut Anda, bagaimana cara menciptakan perdamaian yang paling punya risiko minimal, dan bagaimana cara memandang Islam yang esensial itu?

Menurut saya harus ada dialog. Dibutuhkan proses penyadaran bersama. Sebuah proses di mana setiap orang harus mengedepankan nilai-nilai ke-

samaan di antara kita maupun dengan mereka. Misalnya, saya dan Anda pasti ada perbedaannya, dalam hal apapun. Tetapi kalau kita mencoba melihat kesamaan-kesamaanya, satu sama lain tentu saja terdapat kesamaannya. Kesamaan-kesamaan tersebut harus kita kembangkan dalam pergaulan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat bahwa hanya karena ia berbeda dalam satu hal dengan kelompok tertentu, kemudian tidak mau menunjukkan sikap solidaritas, meskipun kelompok tersebut sedang tertimpa musibah. Padahal, jika kita mampu melihat sisi lain dari kelompok yang berbeda, tentu kita akan bersikap empati. Coba kita mengandaikan yang jadi korban adalah kita, tentu kita mengharapkan ada bantuan. Dalam keadaan kondisi terpaksa ini, mungkin kita tidak akan memilih dari manapun bantuan itu datang. Dengan melihat kesamaan-kesamaan kita dengan yang lain itulah maka akan muncul sikap saling memahami dan akan tumbuh rasa solidaritas yang saling menyayangi.

Apa harapan dan saran untuk membangun Indonesia di masa mendatang?


Menurut saya, sebetulnya kita butuh dialog antarkelompok, antaragama, dan antarkomunitas secara intensif. Karena dialog akan sangat besar manfaatnya. Dengan dialog, orang yang tadinya curiga menjadi maklum. Atau, orang yang tadinya tidak mengerti satu sama lain kemudian menjadi saling memahami. Sehingga mereka yang tadinya tertutup, dengan adanya dialog menjadi lebih terbuka. Mereka yang sebelumnya pongah kemudian bisa introspeksi, dan sebagainya.

Intensitas dialog ini, menurut saya, harus ditingkatkan. Dimulai oleh pemimpin-pemimpin komunitas kemudian dilanjutkan dengan seluruh anggota komunitas masing-masing yang ada di masyarakat secara lebih luas, agar satu sama lain dapat memaknai nikmatnya perbedaan. Dengan menikmati perbedaan, maka dengan sendirinya akan tumbuh rasa saling menghargai dan menghormati, sehingga dapat hidup rukun dan damai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wawancara dilakukan di Jakarta, 14 Juni 2007

Percakapan dengan

Martin Lukito Sinaga



Martin Lukito Sinaga, seorang pendeta yang aktif dalam gerakan dialog antariman. Ia pengajar di Sekolah Tinggi Teologi (STT), Jakarta, yang menempuh studi teologi di Jakarta, Hamburg (Jerman), dan Utrecht (Belanda).

Sekularisme merupakan gerakan untuk mengurangi harta gereja, yang dalam perkembangan sejarah berikutnya berarti juga berkurangnya penjelasan agama terhadap hidup. Di alam sekular, sebenarnya agama tidak kalah, cuma lebih menemukan identitasnya sebagai pemberi makna. Agama mendefinisikan dirinya sebagai *civil society*, bukan *political society*. Dalam negara sekular, liberalismelah yang dapat menjaga dan mempertahankan kesehatan dan keseimbangan agama, tanpa harus memutlakkan pikiran-pikiran rasional kita. Komitmen moral dan sosial harus dimiliki oleh orang yang bersikap liberal dalam beragama. Dan Pancasila sebagai prinsip yang inklusif dan non-diskriminatif menjadi obsesinya. Di situlah alamat jika toleransi di Indonesia mau lebih afirmatif dan protektif terhadap minoritas.

Sekularisme sering dipahami sebagai gagasan anti-agama. Hal itu tergambar setidaknya dari gagasan privatisasi yang melekat pada sekularisme, yang menyebabkan mulai terpinggirkannya fungsi dan peran agama di wilayah publik atau dalam kehidupan bermasyarakat (the decline of religion). Apa pandangan Anda perihal sekularisme?

Kita harus mengurutkannya terlebih dahulu sebelum menyimpulkan bahwa memang sekularisme adalah upaya peminggiran agama. Dalam sejarah tradisi Kristen, sekularisme pada awalnya diartikan sebagai pengembalian harta gereja kepada masyarakat. Dulu, gereja mempunyai banyak sekali tanah yang diberikan oleh masyarakat, semacam tanah *wakaf* dalam tradisi Islam. Sekarang, seiring gerakan sekularisme, masyarakat meminta kembali tanah yang semula diwakafkan ke gereja itu untuk menjadi hak miliknya. Tegasnya, sekularisme berarti suatu gerakan untuk mengurangi harta gereja, yang selanjutnya, dalam perkembangan sejarah, berarti juga berkurangnya penjelasan agama terhadap hidup. Inilah yang menjadi penopang negara modern. Penopang *nation-state*. Di dalam *nation-state*, sebuah sistem pemerintahan tidak lagi membutuhkan agama sebagai legitimasinya. Habermas mengatakan bahwa masyarakat dan negara, dalam sistem sekular, pada dirinya sendiri cukup legitim. Tidak perlu mendasarkan diri kepada Tuhan dan lain sebagainya.

Studi-studi belakangan, pasca runtuhnya tembok Berlin dan ketika Paus begitu aktif di Polandia, serta ketika kelompok-kelompok fundamentalisme Kristen terus-menerus memantau konstitusi Amerika, memperlihatkan perubahan yang begitu berarti. Dalam kasus aborsi, misalnya, tampak bahwa lama-kelamaan sekularisme kerap diperhadapkan dengan suara agama. Jadi, privatisasi agama ditolak. Agama bukan hanya menjadi masalah privat atau bahkan telah tergerus, melainkan hendak menemukan tempatnya secara struktural. Agama menjadi suatu institusi yang memberi makna mengenai persoalan ultim, persoalan-persoalan yang menyangkut identitas manusia, persoalan-persoalan yang terkait dengan tujuan hidup. Maka kini tidak tepatlah teori yang mengatakan bahwa sekularisme meniscayakan privatisasi agama.

Di dalam alam sekular, sebenarnya agama tidak kalah, cuma lebih menemukan identitasnya sebagai pemberi makna. Ketika agama memikirkan hal-hal ultim, seperti identitas manusia, ternyata juga tetap mempunyai

dampak ke publik. Dampak itu terlihat jelas misalnya ketika agama memberi pesan tentang martabat manusia, maka tindak aborsi jadi bermasalah, karena di dalam undang-undang (UU) aborsi juga terdapat soal martabat, soal boleh atau tidak janin dibuang. Debat terakhir Habermas dan Paus sangat jelas dalam konteks ini. Paus mengatakan bahwa kalau Anda ingin memperbaiki masyarakat maka dibutuhkan komitmen. Komitmen agama mengenai martabat manusia itu yang membuat orang berani memperjuangkan keadilan sosial. Keyakinan bahwa manusia adalah gambar Allah, sebagaimana disebutkan di dalam Kristen, yang mungkin juga sama dengan *kalimatullah* dalam tradisi Islam, membuat orang jadi menghargai hak asasi orang lain. Kini, agama memang tahu bahwa dia tidak bisa lagi menentukan semua hal. Tetapi karena agama mempunyai dimensi yang luas dan dalam, maka soal-soal praktis pun pada akhirnya akan tetap dicampurinya, meski dalam cara dan kadar-kadar yang lebih terbatas.

Sekularisme berarti suatu gerakan untuk mengurangi harta gereja, yang selanjutnya, dalam perkembangan sejarah, berarti juga berkurangnya penjelasan agama terhadap hidup. Inilah yang menjadi penopang negara modern.

Dalam sejarahnya, banyak teolog yang menentang gagasan sekularisme disebabkan oleh pengalaman yang cukup traumatik dalam Kristen atau Katolik. Karena hal demikian inilah, mereka kemudian lebih ramah terhadap sekularisasi ketimbang sekularisme. Menurut Anda pembedaan antara sekularisme dan sekularisasi itu masih relevan atau tidak?

Untuk permasalahan ini, kita harus, pertama-tama, melihat dan membacanya sebagai gejala sosial. Penjelasan akan kedua gagasan itu dapat disederhanakan begini: sekularisasi berarti proses, sedangkan sekularisme berarti hasilnya. Para teolog, seperti Cak Nur atau Harvey Cox, mengatakan bahwa kedua hal itu memiliki persoalannya sendiri-sendiri. Para teolog, yang saya pahami, setuju dengan sekularisasi dengan menganggap bahwa sekularisasi merupakan prinsip di mana harus ada pembedaan antara *Khâliq* dan *makhlûq*, antara pencipta dan ciptaan. Sementara di lain sisi sekularisme ditolak karena mereka berpikir bahwa ada hal-ihwal duniawi yang seolah-

olah otonom pada dirinya. Padahal semua ihwal selalu terkait dengan yang ilahi. Jadi, pembedaan sekularisasi dan sekularisme itu sebenarnya hanya pembagian para teolog saja. Tujuannya tak lain adalah mau mengatakan bahwa Tuhan tidak boleh dikeluarkan dari ilmu pengetahuan. Tapi kita tidak perlu ke situ. Pembagian itu hanya berguna untuk memudahkan bahwa sekularisme adalah hasilnya, sementara sekularisasi adalah proses. Namun, jika kita memang mau masuk ke persoalan yang lebih teologis, maka pembagian seperti itu dapat menolong.

Sebelumnya, Anda sudah menyinggung bahwa dalam agama terdapat aspek-aspek yang ultim, yang dapat diterjemahkan di sini sebagai semangat untuk bisa mengubah masyarakat sekitarnya. Ada aspek profetis di situ. Belakangan telaah sekularisme berkembang cukup pesat. Berangkat dari asumsi bahwa karena agama tidak semata-mata baik, tetapi juga dapat menjadi pemicu perpecahan atau konflik sosial, maka harus diprivatkan. Pada sisi lainnya, Jose Casanova berusaha mendepriprivatisasinya, dengan alasan nilai-nilai ultim dari agama dapat berperan dan berfungsi luhur di kancah publik. Kami meminta agar Anda menanggapi soal perdebatan privatisasi dan depriprivatisasi-nya Casanova ini.

Casanova juga mengatakan bahwa agama itu tidak mungkin lagi hanya menjadi urusan privat. Namun begitu, kita juga jangan membiarkan agama menjadi kekuatan totaliter, sebagaimana ideologi Marxisme yang lama-kelamaan menjadi agama sebagaimana diperlakukan oleh komunisme. Artinya, agama jangan hanya dipojokkan menjadi, sebagaimana kata Khairil Anwar, manusia dengan kesepiannya, tapi juga jangan menjadi faktor mobilisasi massa. Bagaimana jalan tengahnya? Bagi Casanova, memang betul bahwa agama adalah komitmen individual. Tetapi ketika agama hendak memperjuangkan masalah publik, atau agar agama tidak menjadi totaliter tetapi tetap bisa masuk ke ruang publik, maka cara kerjanya harus diberi syarat. Syarat *pertama* – dia terpengaruh Habermas di sini – adalah harus adanya *open debate*, percakapan terbuka. *Kedua*, agama mesti memahami dirinya sebagai komunitas masyarakat, sebagai *civil society*, bukan *political society*. Dan *ketiga*, ketika agama hendak mengajukan prinsipnya ke masyarakat, maka tidak boleh menggerus agama lain, tidak memojokkan minoritas, dan tidak hanya memprioritaskan

dirinya. Inilah tiga syarat yang menjadi jalan tengah antara ketegangan privatisasi dan politisasi agama menurut Casanova.

Kalau dikaitkan, adakah paralelisme antara deprivatisasi dengan teologi pembebasan yang pernah terjadi di beberapa negara? Bukankah teologi pembebasan juga memiliki semangat bagaimana mempublikasikan agama lewat semangat-semangat profetisnya? Di manakah letak perbedaan di antara keduanya?

Saya kira ya. Di situ memang ada upaya agama untuk keluar dari batas-batas rohani. Namun, yang menjadi persoalan dari teologi pembebasan adalah bahwa dia terlalu cepat memakai kerangka Marxis, sehingga semua masalah selalu disederhanakan menjadi masalah kelas. Padahal mungkin dalam masyarakat-masyarakat tertentu persoalan sebenarnya lebih pada status sosial atau persoalan feodalisme; sementara pada masyarakat lain, mungkin lebih pada kebutuhan mobilisasi sosial. Ada sebuah contoh yang sangat menarik untuk hal ini. Baru-baru ini, awal tahun 2007, Paus mengadakan perjalanan ke Amerika Latin. Dari perjalanan tersebut, Paus menemukan satu kecemasan yang juga dialami masyarakat Katolik pada umumnya, yaitu persoalan kondom dan aborsi. Selain itu, Paus juga menemukan permasalahan lain yang sekarang muncul menjadi masalah baru, yaitu kenapa orang-orang Katolik banyak yang berpindah menjadi Protestan. Jutaan orang, kini, meninggalkan gereja Katolik dan masuk ke Protestan. Protestannya bukan seperti gereja saya, Gereja Batak-Simalungun, tetapi Protestan yang disebut Karismatik-Pentakosta, Protestan populer atau agama pop.

Ketika di Amerika Latin banyak orang berubah menjadi Protestan, protestanisme ini sebenarnya mengerjakan apa yang dibayangkan teologi

Liberalisme, menurut saya, adalah suatu sikap kritis terhadap agama, yang justru diperlukan. Dengan demikian, persoalannya adalah bagaimana kita bisa kritis terhadap agama, tetapi tidak perlu memutlakkan pikiran-pikiran rasional kita ... Liberalismelah yang dapat menjaga dan mempertahankan kesehatan dan keseimbangan agama.

pembebasan. Kenapa menjadi Protestan? Karena orang ingin maju. Ingin memiliki semacam disiplin pertobatan hidup baru. Komunitas-komunitas yang ingin hidup baru berarti ingin keluar dari struktur feodalisme Amerika Latin, struktur gereja dan struktur kekerasan, *violencia*. Struktur di mana minuman keras dan *drugs* menjadi tradisi masyarakat Amerika Latin. Dengan menjadi Protestan, mereka keluar dari semua itu, lalu muncullah semacam kantong-kantong komunitas sukses, kantong-kantong orang yang ingin mengalami mobilitas sosial. Hal itu hanya terjadi setelah mereka menjadi Protestan. Karena di dalam Protestan, Anda harus hidup baru – *born again Christian* – tidak merokok, minum-minum dan main perempuan, sehingga Anda bisa disiplin dan menabung, yang berakibat pada mobilitas sosial. Hal seperti ini kurang didorong dalam Katolisisme di Amerika Latin, karena agama Katolik telah menjadi agama rakyat. Jadi, menurut saya, betul bahwa deprivatisasi agama itu seperti teologi pembebasan, tentunya teologi pembebasan yang lebih kontekstual, tidak sekadar berpakem Marxis.

Ketika kita membincang bentuk-bentuk pembebasan atau kebebasan dalam kaitannya dengan martabat manusia, maka penting, di sini, untuk masuk pada persoalan liberalisme. Celakanya, di Indonesia, liberalisme banyak dipahami masyarakat sebagai paham kebebasan tanpa batas, yang akhirnya memunculkan krisis moral dan sebagainya. Inilah alasan masyarakat resisten terhadap liberalisme. Dalam hal keagamaan, liberalisme seperti apakah yang hendak diupayakan Anda?

Pertanyaan ini memang susah. Kenapa? Karena dalam kekristenan, liberalisme itu sendiri bermasalah. Mengapa bermasalah? Ada dua hal penyebabnya. *Pertama* dan yang paling menohok, yang menimbulkan penolakan terhadap liberalisme, adalah karena ternyata pemikir-pemikir Jerman yang liberal, yang telah melahirkan apa yang disebut “kultur Protestan” itu, akhirnya amat ambisius terhadap budaya Protestan Jerman, sehingga mendukung Hitler. Ada buku tentang teolog-teolog Hitler yang menceritakan tentang teolog-teolog besar di Jerman yang pro-Hitler. Buku itu menceritakan bahwa karena orang liberal yakin pada manusia, pada pikiran, dan kebebasan, jatuhlah mereka pada Hitler. Tersebutlah tokoh-tokoh seperti Gerhard Kittel, Althaus, E. Hirsch dan sebagainya. Kritik

juga diutarakan oleh seorang teolog Jerman yang bernama Karl Barth. Barth mengatakan bahwa liberalisme itu tidak kritis terhadap kecenderungan keangkuhan manusia, karena merasa bahwa manusia memiliki kebebasan dalam menggulirkan proyek kemanusiaan.

Penyebab *kedua* yang menjadikan liberalisme bermasalah dalam Kristen adalah bahwa liberalisme menjadi cikal-bakal kritik terhadap teori pewahyuan kitab suci, karena mengatakan bahwa kitab suci adalah sastra kekristenan. Di samping kedua penyebab yang ditemukan pada Protestan itu, gereja Katolik jauh lebih kritis lagi terhadap liberalisme. Padahal sebenarnya liberalisme, menurut saya, adalah suatu sikap kritis terhadap agama, yang justru diperlukan. Dengan demikian, persoalannya adalah bagaimana kita bisa kritis terhadap agama, tetapi tidak perlu memutlakkan pikiran-pikiran rasional kita.

Ringkasnya, dalam sejarahnya, liberalisme itu pernah melahirkan orang-orang yang tidak bisa lagi mengkritik dirinya, sehingga rela menjadi agen-agen agamanya Hitler. Lalu liberalisme juga dulu cenderung menyerang kitab suci dengan mengatakannya sebagai sekadar buku ciptaan manusia. Makanya kemudian, ia jadi bermasalah. Namun, di pihak lain, kita juga butuh liberalisme sebagai upaya menyetatkan agama agar tidak terjebak pada fundamentalisme dan totalitarianisme. Liberalismelah yang dapat menjaga dan mempertahankan kesehatan dan keseimbangan agama.

Pluralisme itu, menurut saya, adalah kosa kata sosial, walaupun dibutuhkan suatu sikap teologis untuk mengabsah-kan atau membenarkannya. Sementara jika dimasukkan ke dalam kosa kata epistemologi, kalau relatif itu dilekatkan pada pluralisme, maka di sini memang ada persoalan. Walaupun demikian, menurut saya, hal ini sebenarnya justru menjadi kesempatan bagi agama untuk berpikir ulang.”

Bagaimana pandangan Anda terhadap anggapan masyarakat, dalam hal ini masyarakat di negeri ini, bahwa liberalisme cenderung melahirkan manusia-manusia dengan gaya hidup yang permisif — suka hura-hura, minum-minuman keras dan lain sebagainya, yang dapat menyebabkan masyarakat tercabut keimanannya dan mengalami dekadensi moral?

Saya kira, masyarakat mau tak mau akan melihat itu, karena masyarakat hanya melihat akan yang kasat mata. Persoalan dengan liberalisme adalah sejauh mana modernitas itu boleh masuk pada agama? Liberalisme seolah-olah adalah proyek yang mau mengatakan bahwa agama kami ini adalah modern. Agama kami ini tidak *jumud*, cocok untuk orang modern. Tapi sejauh mana kita mengizinkan modernitas masuk ke dalam agama? Menurut saya, para pengikut liberal, Kristen maupun Islam, harus betul-betul jelas di sini. Jangan seolah-olah seluruh ayat kitab suci dianggap tidak benar kalau tidak cocok dengan hidup modern. Tapi jangan juga kita menghabisi dunia modern dengan doktrin-doktrin lama agama. Jalan tengahnya adalah orang liberal harus memiliki komitmen moral, dan tidak tertutup pada sikap teologis.

Dalam konteksnya yang sekarang, kita bisa melihat bahwa orang yang liberal, pada akhirnya juga liberal secara ekonomi. Di situ dia tidak punya komitmen etis. Seolah-olah, orang yang mengkritik agama (artinya liberal) secara sosial, juga membiarkan nilai-nilai liberal di bidang ekonomi. Kita tahu bahwa ekonomi liberal berarti yang kuat yang akan menang. Yang tidak kompeten, yang tidak modern, yang tidak kuat bersaing, yang tidak bisa berbahasa Inggris, yang *ndeso*, akan kalah. Maka jargon kompetisi yang selalu dikumandangkan liberalisme itu pun, bagi saya, tidak akan bisa bersifat *fair*. Bagaimana kompetisi bisa berjalan dengan *fair* jika tetap membiarkan orang-orang yang memiliki kelemahan itu bermain dalam arena yang sama dengan mereka yang “sempurna”. Mereka yang lemah akan tetap kalah dari segala-galanya. Bahkan sudah kalah sebelum *start*. Jadi, komitmen moral dan komitmen sosial, menurut saya, harus dimiliki oleh orang yang mau bersikap liberal dalam beragama. Karena hanya dengan itulah, dia bisa dipercaya. Kalau tidak punya komitmen sosial, orang yang liberal akan bisa serba permisif dan lain sebagainya, dan wajar kalau orang lain kemudian mengatakan, inilah dekadensi. Oleh karena itu, sekali lagi, orang yang mau liberal dalam beragama membutuhkan, katakanlah, suatu komitmen lain sebagai sikapnya.

Komitmen lain itu, dalam pengertian Anda, dapat diejawantahkan dalam bentuk keberagamaan seperti apa?

Ketaatan beragama yang diterjemahkan secara sosial. Seperti tadi saya sudah katakan, kalau Anda memang Islam atau Kristen liberal, hati-hati

kalau juga mau setuju atau menerapkan pasar bebas. Anda harus kritis untuk hal itu. Kalau tidak, berarti sebenarnya Anda lebih percaya pada yang liberal itu, bukan pada Islam atau Kristennya.

Reformasi gereja oleh Luther, menurut pandangan orang awam dapat berimplikasi pada dua hal. Di satu sisi, kebebasan beragama, dalam hal ini, kebebasan orang Kristen untuk melakukan penafsiran yang tidak lagi berpangku pada otoritas gereja, di mana setiap orang memiliki kebebasan masing-masing untuk menafsirkan Alkitab. Pada sisi lain, karena konteksnya adalah Jerman atau masyarakat Barat, dengan semangat kapitalismenya, Reformasi Lutheran juga berimplikasi jauh pada kehidupan yang cenderung anti-agama. Misalnya, di Eropa wilayah Skandinavia, anti-agama telah menjadi life style atau fashion. Apakah implikasi Reformasi Lutheran dapat ditafsirkan sampai sejauh itu?

Seorang sosiolog dari Londen School of Economic (LSE) bernama David Martin mengatakan bahwa ada yang *korosif*, ada yang mendorong proses karatan dalam Protestantisme. Maksudnya adalah, terutama karena dia mengikuti teori sosiologi Max Weber, dia beranggapan bahwa kelompok-kelompok Protestan seringkali menghubungkan doktrin agama dengan kinerja hidup. Kalau ada doktrin A, selalu ditanyakan atau ditunggu kinerjanya bagaimana.

Kebiasaan menghubungkan doktrin dengan kinerja ini akhirnya, lama-kelamaan, membuat orang Protestan hanya melihat kinerja. Apalagi kinerja itu sifatnya ekonomis. Hal ini menurut David Martin yang menyebabkan adanya *korosif* di dalam Protestan, yang membuat orang Protestan membiarkan karat mengendap di dalam proses beragamanya. Itu yang pertama, dalam penglihatan secara sosiologis. Yang kedua, menurut saya, Protestantisme Luther akhirnya meletakkan iman pada individu. Bahkan

Bagi saya, studi kritis itu baik, asal tahu batasnya. Sebab, jika studi kritis melahirkan klaim teologis atau klaim metafisik seperti dengan mengatakan bahwa alam semata-mata tercipta begitu saja, pernyataan itu akan sama fundamentalisnya dengan mengatakan bahwa semua yang ada dalam kitab suci harus diterapkan. Jangan sampai ahli kritis, membuat klaim yang sama mutlaknya dengan klaim kaum fundamentalis agama.

pengikutnya, seperti Schleiermacher, meletakkan agama sebagai perasaan, perasaan yang tak terbatas, Goenawan Mohamad menyebutnya sebagai perasaan akan yang tak terpermanaikan, tak terperikan, tak terhitung. Ini yang membuat tabiat individualisme.

Sekarang, “perasaanku mengenai yang tak terbatas tidak lagi menjadi urusan gereja, melainkan urusanku pribadi”. Sehingga ada orang yang mengatakan bahwa sekarang orang Skandinavia itu kalau ber-Natal bukan pergi ke gereja, tetapi memancing sendirian. Itu memang gejala yang nyata. Walaupun, kata sosiolog agama yang lain, tampaknya ini hanya khusus kejadian di Eropa. Eropa yang membuat Protestan karat, individualistis. Kalau di Amerika, protestannya lain lagi. Di sana lebih semarak. Hal ini terjadi karena, katanya, orang Amerika adalah pedagang dan *marketing* yang baik, sehingga dapat memasarkan agama dengan lebih baik, yang menjadikan *supply* agama di Amerika tidak pernah membosankan. Sebaliknya, pasokan agama di Eropa terlalu rasional alias “otak sentris”. Saudara lihat di Amerika, agama telah menjadi *life style*. Ada yang disebut musik rock Kristen, lalu orang kulit hitam menciptakan Gospel dan jazz, malah di Amerika ada supermarket Kristen, ada “clubbing” Kristen seperti YMCA. Di situ, ada orang tua main kartu, namanya klub Kristen, anak muda berenang juga diberi nama klub Kristen. Jadi cocok dengan hidup modern. Maka yang membedakan antara Protestan di Eropa dan di Amerika adalah kalau di Eropa, orang Protestannya murung, sedangkan di Amerika orang Protestannya kreatif, *market friendly*. Itu yang sekarang membuat orang Katolik pindah jadi Protestan di Amerika Latin. Lebih dari itu, kejadian demikian juga akhirnya menimbulkan kegentaran pada Paus sendiri, karena, katanya, akibat dari hal itu, kolekte ke Roma berkurang.

Saya kira gejala seperti itu juga dialami oleh Islam. Namun, kembali ke konteks Kristen, konon, Protestantismelah yang menyumbang kecenderungan skripturalis dalam beragama. Mungkin hal itu bisa dielaborasi lebih lanjut oleh Anda: apakah benar demikian? Kalau memang benar, hendaknya cara pandang keberagamaan yang bagaimanakah yang harus dikedepankan untuk mengatasi cara pandang skripturalis seperti itu?

Menurut saya, skripturalisme itu adalah gejala Protestan seratus tahun lalu. Karena Luther mengatakan *sola scriptura*, hanya kitab suci, skripturalis-

me jadi berkembang. Dan skripturalisme ini juga terkait dengan persoalan ilmu pengetahuan yang mencemooh dokumen kitab suci, misalnya soal evolusi. Sekarang, sisa-sisa kaum skripturalis Kristen itu diwakili oleh kaum Injili, kaum *Evangelical*. Kelompok ini mempunyai lawannya, yaitu kelompok liberal. Sekarang muncul lagi kelompok yang bukan lawan, tetapi tidak peduli soal skripturalis ini, yaitu kelompok karismatik, yang luar biasa menyuplai agama dengan “event-event” raksasa yang digelar di stadion-stadion dan televisi-televisi. Bagi mereka, yang terpenting ketika kita berkumpul, kita bertaubat, hidup baru, sembuh, suka-cita, ada mobilisasi sosial, makin kaya, itu saja sudah cukup. Itulah agama Kristen yang kontemporer. Makanya, memang sebenarnya persoalan skripturalisme itu menjadi masalah hanya untuk sebagian kelompok Kristen saja, tidak untuk sebagian yang lain.

Menurut saya, kalau Islam tidak terbiasa dengan kemajemukan, dia tidak akan bisa masuk dan diterima oleh Indonesia. Justru di situlah letak kekuatan Islam di Indonesia. Lebih daripada itu, Islam sendiri sebenarnya justru merupakan faktor pemajemuk. Ketika sentral-sentral kekuasaan di pedalaman Jawa terlalu memonopoli, Islam yang di pesisir membangun alternatif. Sehingga Islam sebenarnya adalah penanda pluralisme. Oleh karena itu tidak perlu menghadapi Islam dengan memposisikannya sebagai lawan dari pluralisme.

Adakah rumusan agar cara beragama kita lebih aware terhadap hak-hak dan kebebasan sipil? Pertanyaan ini dilontarkan karena, misalnya, kecenderungan di Indonesia sendiri terlihat jelas bahwa dengan mengataskan agama tertentu, suatu kelompok dengan seenaknya mencabut hak-hak dan kebebasan minoritas. Hal itu, di dalam Islam, tampak seperti kasus yang menimpa Ahmadiyah, Lia Eden, Usman Roy dan lain sebagainya. Eksistensi mereka telah dipinggirkan oleh kelompok tertentu di dalam bagian Islam sendiri. Belum lagi, sasaran di luar Islam dengan merusak atau membakar beberapa gereja, misalnya, karena tindakan-tindakan seperti itu dimaknai sebagai “jihad” oleh kelompok-kelompok tersebut.

Ini memang bukan hal yang mudah. Buku Sam Harris, *The End of Faith*, mencoba menjelaskan masalah tersebut. Di dalam buku itu, Harris mengatakan bahwa kalau Anda bertanya kepada agama manapun, maka sesungguhnya mereka tidak toleran. Coba saja kejar terus dari doktrin, ajaran, sampai kitab sucinya, mereka sebenarnya tidak toleran. Jadi, menurut saya, agar agama hormat terhadap hak-hak sipil, setiap agama mempunyai pekerjaan rumahnya sendiri-sendiri. Pekerjaan rumahnya adalah dia harus betul-betul belajar sejarah bahwa sikap-sikap keras yang dia tanamkan selama ini lebih banyak *madlârat*-nya ketimbang *mashlahat*-nya. Dia harus berani terbuka kepada sejarah. Itu yang *pertama*.

Yang *kedua*, dia harus yakin bahwa agamanya itu relevan. Sebab, kata orang, kelompok-kelompok yang radikal dan militan itu, sebenarnya orang-orang yang terkepung. Bahkan menurut Karen Armstrong, mereka sebenarnya sedang masuk ke dalam peperangan, yaitu peperangan rohani karena ada kekuatan yang melecehkan agamanya. Di sinilah kita perlu mendidik jemaat kita bahwa pesan agama kita masih bisa bekerja, agama kita tidak sedang terkepung. Lalu, mengedepankan kekerasan justru hanya akan menuai *madlârat* yang lebih banyak lagi. Yang diperlukan adalah bagaimana memasukkan iman ke dalam masyarakat, sehingga yang menjadi semangat beragama adalah semangat *sharing hope*, semangat berbagi harapan. Bahwa harapan Islam itu ada, itu yang hendak dibagi-bagikan untuk semua. Jangan hanya berpikiran atau berprasangka bahwa orang Islam sedang dikepung, digerus. Atau sebaliknya, orang Kristen merasa bahwa gerejanya mau dihabisi. Perasaan-perasaan inilah yang melahirkan radikalisme dan sikap tidak bisa berdialog. Yang kita tanamkan seharusnya adalah bahwa sekarang orang-orang sedang menunggu harapan Islami atau harapan Kristiani untuk dibagi-bagikan ke tengah masyarakat. Dengan demikian, orang akan mencari jalan untuk menunjukkan keislamannya di tengah-tengah isu hak-hak sipil atau isu membangun masyarakat yang bebas dari korupsi dan lain sebagainya.

Persoalannya adalah, bagaimanakah membangun semangat keislaman atau kekristenan di tengah persoalan akut seperti itu? menurut saya, dengan cara-cara yang telah disebutkan tadi, orang beragama lebih melihat ruang-ruang bagi peran dan sumbangannya di tengah itu semua. Menurut saya, Muhammad Yunus di Bangladesh pasti bekerja dengan semangat Islam, walaupun konteksnya ekonomi, kapitalisme dan kemiskinan di sana. Tetapi

mesti ada sesuatu yang islami. Dan dengan itu dia tidak menjadi radikal, karena dia tahu dan yakin bahwa ada sesuatu dari Islam yang bisa dibagi-bagikan. Seperti halnya cerita lama, misalnya Martin Luther King yang yakin bahwa prinsip Kristenlah yang membuat semua orang duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi antara yang hitam dan yang putih. Jadi, untuk menciptakan suasana keberagaman sebagaimana anda tanyakan, saya kira, kultur agamanya harus seperti itu.

Saya minta Anda mengomentari tentang kebebasan tafsir dalam beragama. Kadang seseorang, dengan peralatan hermeneutik, memiliki kecenderungan untuk menafsir kitab suci secara bebas tanpa batas. Sehingga ada kecenderungan, baik di Islam maupun di Kristen, untuk menghakimi kitab suci. Sebatas manakah kebebasan berpikir dan kebebasan menafsirkan kitab suci itu harus ditempatkan?

Saya suka mengatakan kepada teman-teman yang Islam liberal untuk jangan sampai, karena studinya yang kritis, seolah-olah mengatakan bahwa Allah tidak lagi berbicara dalam al-Quran.

Untuk yang Kristen liberal saya juga mengatakan agar jangan seolah-olah mengatakan bahwa Kebangkitan Kristus itu tidak ada, atau Kebangkitan hanyalah metafora. Yang mau saya katakan adalah bahwa studi-studi kritis itu baik, tetapi ingat bahwa hermeneutik itu harus dikembalikan ke dalam komunitas. Artinya, pesan al-Quran akan betul-betul bermakna dalam komunitas Islam. Di luar Islam, hal itu hanya akan dianggap pengetahuan agama saja, bukan keyakinan. Sehingga walupun al-Quran atau Alkitab ditafsir dalam prinsip hermeneutik, yang patut selalu diingat adalah bahwa hermeneutik itu harus mengembalikan pesannya kepada komunitas yang memelihara kitab suci itu. Di situlah terjadi ketegangan atau dialektika antara temuan-temuan kritis dengan *the living faith*, iman yang hidup dalam konteks masyarakat tertentu.

Boleh saja penafsir sebebaskan-bebasnya dan secara akademis melakukan penafsiran, apalagi jika dilakukan dalam konteks fakultas sastra. Permasalahannya, baik al-Quran maupun Bibel (Alkitab) bukan merupakan bagian

Di dalam alam sekular, sebenarnya agama tidak kalah, cuma lebih menemukan identitasnya sebagai pemberi makna.

dari fakultas sastra saja, dia juga bagian dari *ummah*, bagian dari gereja. Oleh karenanya juga harus dikomunikasikan ke umat. Persoalannya adalah bagaimana membuat *community of interpreter* atau komunitas penafsir itu menjadi benar? Caranya adalah dengan tidak membiarkan komunitas kita menjadi penaklid, tidak berkembang. Pada saat yang sama juga jangan membiarkan para ahli kita bereksperimen dengan segala macam teori dan memutar-mutarnya demi kepentingan akademis semata, misalnya. Dua kutub itu harus dipertemukan. Pertemuan inilah yang memungkinkan keduanya menjadi berkembang. Mengapa saya mengatakan demikian? Sebab, orang memelihara al-Quran, tak lain karena ada umat yang memeliharanya. Alkitab tidak akan mempunyai otoritas tanpa jemaat. Tanpa jemaat, dia hanya akan menjadi tak ubahnya novel pelipur lara. Di samping itu, kita masih melihat dimensi transenden baik dari al-Quran maupun Alkitab, makanya kita tidak mau kalau kemudian hal itu hanya menjadi milik atau urusan para ahli saja. Hal itu seharusnya menjadi milik komunitas secara keseluruhan.

Tetapi, seorang ahli hermeneutika, John D. Caputo, meskipun dia sendiri seorang teolog, dengan negative theology-nya berusaha memperlakukan agama secara spiritual daripada secara institusional, tanpa harus terjatuh pada sikap atheis. Bahwa mestinya: beragama tidak sekadar pada batas-batas teologi yang formal, yang sudah digariskan, melainkan berusaha melampauinya – sebagai pengalaman keberagaman yang tidak mungkin tercapai ketika seseorang berteologi dengan pengotakan dan pengaplingan paham tertentu.

Menurut saya, melampaui tanpa meninggalkan. Makanya, kalau ada studi yang kritis, hendaknya terlebih dahulu diperhadapkan dengan dogma ajaran. Dari sini, akan ada pencairan-pencairan. Studi kritis bukanlah segala-galanya. Ia juga merupakan konstruk modernitas. Janganlah sekali-kali kita mendewakan konstruk modernitas. Intinya, bagi saya, komunitas penafsir itu tetap harus dipertahankan. Karena di situlah kerendahan hati para pakar akan diuji dan keterbukaan pikiran umat dipertaruhkan. Sebab siapa yang percaya sekularisme? Ternyata hanya orang-orang sekolahan, dosen-dosen di kampus, dan wartawan-wartawan yang sudah kelas menengah. Artinya, orang yang percaya sekularisme itu sebenarnya sedikit sekali. Kenapa? Karena tidak berkomunikasi. Oleh karena itu, yang terpenting

bagi saya adalah bagaimana agar tercipta komunikasi antara kepakaran dan keumatan.

Berdasarkan pengalaman, beberapa umat Islam yang mencoba melakukan perbandingan wacana atau meminjam beberapa teori Barat dalam melakukan penafsiran agama, tidak lain untuk mencegah terjadinya hal-hal yang kita takutkan, sebagaimana kerap dipraktikkan oleh para ulama garis keras, di mana memakai al-Quran sebagai sebuah jawaban final terhadap segalanya tanpa menakar perubahan ruang dan zaman, dan menampik khazanah intelektual di luar Islam yang lebih kontekstual dalam merespon kehidupan. Menurut Anda, apakah usaha rasionalisasi terhadap teks kitab suci pada akhirnya dapat menggerus kesuciannya atau malah memperteguh komitmen keagamaan?

Dalam derajat tertentu, suatu proses rasional mengenai teks mungkin membantu, terutama, katakanlah dalam kasus Kristen, tentang penciptaan alam semesta selama enam hari (demikian tertulis dalam Alkitab bagian *Kejadian*), yang kalau diperiksa dokumentasinya ternyata ia bagian sastra para imam di Bait Allah. Makanya, dalam studi kritis Kitab Kejadian, hari pertama sampai keenam itu diberikan inisial "P", untuk menunjukkan bahwa ia itu dokumen kaum imam, yang dalam liturgi, dalam ibadah, mereka membacakannya. Kitab itu bisa dikatakan sebagai bacaan liturgi yang dijadikan kitab suci. Soal benar atau tidaknya enam hari penciptaan menjadi relatif. Yang benar adalah bahwa kelompok imam terbiasa mengurutkan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dalam ibadahnya. Dan kitabnya, yang adalah bagian ritual itu, kemudian dijadikan kitab suci. Dalam batas itu studi kritis atas Kitab Suci mungkin membantu. Namun, jangan lantas disimpulkan bahwa Allah sebenarnya tidak menciptakan dunia ini, atau tidak ada hubungannya antara penciptaan alam semesta dengan Allah.

Menurut saya, para pengikut liberal, Kristen maupun Islam, harus betul-betul jelas di sini. Jangan seolah-olah seluruh ayat kitab suci dianggap tidak benar kalau tidak cocok dengan hidup modern. Tapi jangan juga kita menghabisi dunia modern dengan doktrin-doktrin lama agama. Jalan tengahnya adalah orang liberal harus memiliki komitmen moral, dan tidak tertutup pada sikap teologis.

Saya kira, para penafsir tidak bisa atau jangan sejauh itu melakukan penafsiran. Bagi saya, studi kritis itu baik, asal tahu batasnya. Sebab, jika studi kritis melahirkan klaim teologis atau klaim metafisik seperti dengan mengatakan bahwa alam semata-mata tercipta begitu saja, pernyataan itu akan sama fundamentalisnya dengan mengatakan bahwa semua yang ada dalam kitab suci harus diterapkan. Jangan sampai ahli kritis, membuat klaim yang sama mutlaknya dengan klaim kaum fundamentalis agama. Seorang pemikir hermeneutik modern, seperti Paul Ricoeur, jauh lebih *waskito*, lebih bijak, ketika mengatakan bahwa memang ada masalah-masalah historis-rasional yang harus selalu diperhatikan dalam masalah penafsiran, tetapi ingat, katanya, bahwa kitab suci itu adalah sebuah *testimony*, sebuah kesaksian, sebuah himbauan, sebuah panggilan ke arah Allah. Kitab suci merupakan sebuah ajakan untuk menjadi Islam atau Kristen, menjadi hamba yang taat. Dimensi demikian tetap tidak boleh dihilangkan, meski kita juga harus tetap punya sikap kritis terhadap kitab suci.

Realitas majemuk yang inheren pada bangsa ini, membutuhkan sikap arif dari setiap anggota masyarakat untuk menenggang perbedaan. Di sinilah gagasan pluralisme, yang mendapat resistensi yang kuat dari umat Islam, menjadi relevan untuk diperbincangkan. Alasan kenapa pluralisme banyak ditentang oleh masyarakat adalah karena ia lebih dianggap menabur relativisme. Dan yang menyebabkan MUI menjatuhkan fatwa haram terhadap pluralisme, karena ia tak lebih dari sekadar sinkretisme, pencampuran teologi dan penyamaan bahwa semua agama benar. Lantas apa yang Anda pahami tentang pluralisme?

Entah kenapa percakapan pluralisme kita terlalu tergesa-gesa menjadi percakapan teologis. Terlalu tergesa-gesa mau mencari tahu mana ayat kitab sucinya atau mana dalil-dalilnya. Mungkin kebiasaan kita juga yang terlebih dahulu harus memakai dalil untuk mengatakan sesuatu itu benar atau tidak. Padahal, menurut saya, pluralisme harus pelan-pelan dulu dilihat sebagai semangat hidup bersama yang toleran. Atau minimal yang memperhitungkan adanya kebhinekaan. Pluralisme adalah *Bhinneka tunggal ika*. Harusnya ini dulu yang menjadi pendasaran makna pluralisme. Setelah itu, kita akan bisa melihat masyarakat kita sebagai masyarakat

yang plural. Artinya, tidak hanya bhineka tetapi ada komitmen bersama. Komitmen bahwa Anda yang berbeda dari saya, saya perlukan untuk hidup bersama. Tidak ada lagi yang bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Untuk Aceh, misalnya, tidak bisa lagi diselesaikan hanya oleh orang Islam, tetapi juga membutuhkan orang-orang sekular, mungkin juga sedikit orang Kristen. Membutuhkan pedagang-pedagang Cina, orang-orang Malaysia, atau bahkan orang-orang Skandinavia yang tidak datang dengan agama tapi percaya pada perdamaian. Sehingga persoalan Aceh harus dilaporkan dan diselesaikan di Swedia, padahal akar masalahnya dekat dari sini.

Jadi, yang terpenting adalah komitmen. Komitmen bahwa kita betul-betul yakin saling membutuhkan. Baru, setelah itu, agama ditanya bisa atau tidak merestui kalau orang Islam bekerjasama dengan dokter Ateis, misalnya, untuk memperbaiki Aceh. Di situ, menurut saya, baru dalil bisa dipanggil. Sehingga dalil itu sifatnya lebih pada memberi makna yang teologis terhadap gejala hidup bersama yang majemuk. Selama ini, dalam percakapan pluralisme, agama seolah-olah dilihat sebagai pengganggu. Agama dilihat sebagai kelompok yang mencegah pluralisme. Sebagai kelompok yang agresif, yang selalu menginginkan semua orang untuk masuk Kristen, atau menginginkan negara ini untuk menjadi negara Islam.

Kesalahan kelompok-kelompok pluralis adalah mengajak berkonfrontasi dengan agama. Kenapa tidak menanya agama dengan baik-baik: hidup kita yang beragam dan kompleks ini menurut agama bagaimana? Ada atau tidak pesan agama untuk hidup yang seperti ini? Tentu agama akan mengatakan, ada. Dalam Islam, ada doktrin bahwa Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam, misalnya. Benar atau tidak Islam memper-taruhkan nilai yang sangat toleran seperti ini? Kristen juga bisa membangun gagasan mengenai mengapa kamu harus hidup dengan orang lain. Dalam Kristen juga jelas bahwa kalau kamu betul-betul mengerti mengasihi, kamu

Komitmen moral dan komitmen sosial, menurut saya, harus dimiliki oleh orang yang mau bersikap liberal dalam beragama. Karena hanya dengan itulah, dia bisa terpercaya. Kalau tidak punya komitmen sosial, orang yang liberal akan bisa serba permisif dan lain sebagainya, dan wajar kalau orang lain kemudian mengatakan, inilah dekadensi.

tidak boleh mengira bahwa mengasihi hanya berarti mengasihi dirimu, atau mengasihi satu kaummu saja, tetapi juga mengasihi orang lain, orang yang sama sekali berbeda dari kamu.

Selama ini gejala yang terlihat, tampaknya, kaum pengusung pluralisme, belum apa-apa sudah terlebih dahulu merasa terancam oleh agama. Agama seperti momok bagi pluralisme. Agama terlebih dahulu dikritik. Sikap demikian, justru pada kesempatan berikutnya memicu reaksi balik dari agama yang kadang jauh lebih keras. Apalagi di Indonesia, kalau kita betul-betul realistis, studi terakhir mengenai Islam di Jawa, sebagaimana dituliskan Andrea Beatty, *Variasi Agama di Jawa*, menyimpulkan bahwa, khususnya untuk kasus Banyuwangi, di Jawa itu orang masih “melek-melekan” di samping langgar. Dan melek-melekan ini diisi dengan pembacaan primbon. Lalu kalau ada orang yang sakit, mereka pergi ke masjid tertentu, yang *notabene*, sebelumnya merupakan tempat pendiri atau sesepuh desa itu dikubur. Sedangkan Islam sendiri, tampak menonjol di kelurahan, katanya, karena terkait dengan urusan ingin menjadi lurah. Terkait dengan ini semua, kita mengatakan bahwa masyarakat kita ini sebetulnya sangat menerima kemajemukan. Islam sendiri sudah terbiasa dengan kemajemukan. Jangan lantas malah ditantang, melainkan diminta saja kebijaksanaan apa yang bisa diberikan oleh Islam untuk menghadapi kemajemukan.

Menurut saya, kalau Islam tidak terbiasa dengan kemajemukan, dia tidak akan bisa masuk dan diterima oleh Indonesia. Justru di situlah letak kekuatan Islam di Indonesia. Lebih daripada itu, Islam sendiri sebenarnya justru merupakan faktor pemajemuk. Ketika sentral-sentral kekuasaan di pedalaman Jawa terlalu memonopoli, Islam yang di pesisir membangun alternatif. Sehingga Islam sebenarnya adalah penanda pluralisme. Oleh karena itu tidak perlu menghadapi Islam dengan memposisikannya sebagai lawan dari pluralisme. Saya sendiri tidak tahu dari mana penyebab datangnya reaksi keras MUI seperti yang telah Anda katakan tadi. Apakah ini persoalan politik belaka atau memang mencerminkan *trend* keislaman baru di masyarakat, bahwa secara dogmatis Islam harus begitu. Menurut saya, MUI sebenarnya hanya mengedepankan norma, bukan praktik. Praktik kita sebenarnya adalah praktik hidup yang sangat pluralis.

MUI dan beberapa kalangan Islam tertentu melihat pluralisme itu hanya berkonotasi pada inter-faith dialogue, sehingga berujung pada sinkretisme.

Dan bahaya dari sinkretisme, bagi mereka, adalah mempercepat pendangkalan iman umat. Maka, iman umat harus segera dipagari supaya tidak terseret dan masuk ke doktrin pluralisme yang membahayakan itu.

Berarti MUI di situ mengeluarkan fatwa dengan semacam perasaan terancam. Bahkan saya membaca juga katanya, antara lain, MUI juga menyatakan bahwa “kami tidak yakin kalau akhirnya kita akan dapat masuk surga secara bersama-sama”. Artinya, dia (MUI) seperti sedang berkhotbah Jum’at di masjid-masjid. Kelemahan MUI di sini adalah menjadikan fatwanya itu bersifat publik. Seharusnya biarkan khutbah itu cukup menjadi khutbah (seperti khutbah Jum’at) saja, karena Islam juga harus menjaga umatnya. Memang, selalu mesti ada yang mutlak dalam agama. Kalau tidak ada, maka agama tak ubahnya dengan LSM, yang bahkan, LSM sendiri pun, masih mempunyai bagian yang “mutlak”, semacam prinsip-lah! Jadi biarkan dia (agama) mutlak, tetapi untuk kalangan sendiri. Di Kristen juga ada doktrin bahwa Kristus adalah juru selamat, itu merupakan bagian dari kemutlakan.

Deprivatisasi agama itu seperti teologi pembebasan, tentunya teologi pembebasan yang lebih kontekstual, tidak sekadar berpakem Marxis.

Saya kira, kita memang harus lebih rileks dengan sikap MUI, jangan menyerangnya. Kita bisa dengan menunjukkan kepada kalangan yang menentang pluralisme bahwa praktik-praktik hidup kita ini sebenarnya sudah sangat pluralis, seraya mendengarkan pendapat varian-varian Islam lain yang mengatakan bahwa pluralisme itu sudah menjadi sesuatu yang *sunnatullâh*, bahkan sudah menjadi *fi sabilillâh*. Begitulah jalan Islam, jalan Allah di negeri ini: plural. Misalnya, Islam masuk ke tanah Jawa, menjadi orang Jawa, yang pergi ke kuburan. Kadang-kadang saya suka melucu, bahwa jumlah orang Muhammadiyah itu kira-kira sama dengan jumlah orang Protestan di Indonesia. Kira-kira 15 juta-an, seperti terlihat dari perolehan suara PAN. Karena Muhammadiyah dan Protestanlah yang terlalu doktriner, puritan, mesti begini, harus begitu. Padahal, jalannya agama masuk dan diterima itu sendiri melalui proses *kulo nuwun*.

Makanya, menarik sekali studi Geertz dalam *Islam Observed* tentang Sunan Kalijaga. Menurut Geertz, Sunan Kalijaga itu sama sekali tidak

tahu bahasa al-Quran, bahasa Arab, tetapi dapat menjadi Walisongo. Yang dia wartakan adalah bahwa dia mendapat cahaya ilahi dengan menjaga kali. Berarti dia sebenarnya mewartakan sesuatu yang sangat Jawa. Islam Indonesia berasal dari para petani yang mementingkan agar sawah tetangganya bisa diairi. Mereka tidak pernah menekankan agresivitas. Dia tahu sangatlah tidak mungkin untuk memusuhi tetangganya, karena air yang mereka pakai adalah air yang sama. Inilah cerita Sunan Kalijaga, yang, meski kemudian tumbuh menjadi pendakwah besar, tidak tahu bahasa Arab. Dia tidak tahu membaca al-Quran. Yang dia wartakan adalah bahwa dia menemukan Allah dalam kesendiriannya, dalam ketenangannya, dalam *rasa*. Berbeda dengan Islam Maroko, yang bermula dari para penunggang kuda yang kemudian menaklukkan daerah-daerah, di Indonesia (Jawa) Islam tidak seperti itu. Justru Islamnya berasal dari orang yang mengerjakan sawah. Cenderung ramah dan tanpa kekerasan.

Tadi sudah disinggung tentang doktrin keselamatan. Katolik, ketika Konsili Vatikan II, sudah mulai melihat adanya keselamatan di luar gereja. Lantas di Protestan sendiri, landasan teologis dari pluralisme itu berasal dari mana?

Ada dua cara. Cara *pertama*, mungkin belum pluralis, tetapi masih inklusif, dengan mengatakan bahwa ada pewahyuan yang khusus dalam Kristus dan ada pewahyuan yang umum (general) dalam seluruh manusia. Sehingga setiap orang sebenarnya menerima wahyu Allah. Cuma, dalam kekristenan, wahyu itu khusus dalam seorang manusia (yaitu Yesus Kristus) yang menebus manusia lain dari dosanya. Ini merupakan indikasi bahwa, minimal, orang lain juga sebenarnya tidak sesat; ada sinyal-sinyal ilahi juga untuk mereka. Namun, ini memang menjadi mutlak pada dirinya. Dalam Kristus, sinyal itu lebih terasa dan jelas, sementara pada yang lain kecil-kecil saja sinyalnya. Alasannya adalah karena umat agama lain juga berada dalam ciptaan yang sama, diberi matahari dan dunia yang sama.

Cara yang *kedua*, yang jauh lebih radikal, namun mungkin masih disebut pluralisme yang inklusif, adalah dalam bahasa yang sedikit agak teologis, yaitu dalam hal Kristen yang melihat Allah secara trinitarian. Yang membedakannya dengan Islam adalah bahwa kalau Islam mono-teismenya itu konsisten, *tawhîd, lâ ilâha illâ Allâh*, sedangkan di Kristen, monoteismenya dinamis. Arti trinitarian sendiri adalah bahwa yang Satu

itu punya sifat. Sifatnya ada tiga macam yang menjadi nyata: dalam Kristus, dalam Bapa dan dalam Roh Kudus. Sifat Allah Ruhul Kudus itu berhembus ke mana Dia mau. Sehingga selalu ada kemungkinan bahwa Ruhul Kudus itu juga menerangi “nur Muhammad”. Karena mereka berada dalam suatu konteks rohani, maka Ruhul Kudus bisa sampai pada hati, jiwa, atau “nur” Muhammad. Dengan demikian, orang Kristen terbuka pada kemungkinan sampainya cahaya Allah di tempat-tempat lain, walaupun memang dalam kesatuan trinitarian. Tetapi Allah yang satu yang dipercayai Kristen dan bersifat roh itu juga melewati batas-batas Kristen, melewati batas Kristus sendiri. Pandangan ini sedikit lebih pluralis ketimbang yang pertama. Yang pertama lebih populer di jemaat. Kalau jemaat ditanya, maka, hanya sebagian orang saja yang mengatakan bahwa hanya Kristen yang akan selamat, sebagian besar lain mengatakan bahwa persoalan itu hanya diketahui oleh Tuhan. Karena ada keyakinan bahwa kepada Kristen, pewahyuan itu bersifat khusus, sementara kepada yang lain, pewahyuan itu bersifat umum. Ini minimal, sebenarnya sudah menolong.

Bagi saya, toleransi tak lain adalah kembaran dari pluralisme itu sendiri. Dalam Protestantisme, toleransi itu dihadapi tidak secara teologis, melainkan secara institusional, yaitu lewat bemunculannya sekte-sekte. Makanya yang paling terkenal adalah sekte orang Protestan, dan itu juga yang membuat pusing orang Islam. Dengan banyaknya sekte, gereja Protestan jadi menumpuk, ada lokalisasi gereja-gereja. Itulah cara orang Protestan melakukan toleransi, yaitu dengan sikap institusional, artinya membiarkan sekte-sekte bermunculan dengan bebas.

Sebelumnya Anda juga sudah menyinggung tentang adanya hal yang mutlak dalam agama. Padahal, kenapa pluralisme juga ditolak, salah satunya adalah karena ada sebagian yang beranggapan bahwa pluralisme memiliki kedekatan dengan relativisme. Tidak ada kebenaran yang mutlak, tidak ada satu nilai pun yang harus diunggulkan daripada yang lainnya. Hal itulah yang membuat pluralisme, baik dalam ranah politik, apalagi agama, kerap dipinggirkan. Komentar Anda untuk hal ini bagaimana?

Pluralisme itu, menurut saya, adalah kosa kata sosial, walaupun dibutuhkan suatu sikap teologis untuk mengabsahkan atau membenarkannya. Sementara jika dimasukkan ke dalam kosa kata epistemologi, kalau relatif itu dilekatkan pada pluralisme, maka di sini memang ada persoalan. Walaupun demikian, menurut saya, hal ini sebenarnya justru menjadi kesempatan bagi agama untuk berpikir ulang. Kalau pluralisme mengatakan bahwa kebenaran itu begitu banyak, malah dalam bahasa lain, kebenaran itu ada di mana-mana, lantas bagaimana dengan kebenaran agama sendiri, yang sekarang sedikit “nervous” dengan tekanan semacam ini. Menurut saya, kenapa oleh beberapa orang agama cenderung tidak menemukan makna kebenaran, karena sekarang seolah-olah cara orang mendefinisikan kebenaran adalah suatu definisi dengan eksklusif. Itu prinsip eksklusif Aristotelian yang mengatakan bahwa kalau ini benar, maka yang itu harus salah. Kebenaran agama harus dihayati bukan dalam kerangka eksklusif tadi. Logika kebenaran agama adalah suatu kebenaran yang akan ditampakan lebih jelas lagi, sebagaimana pandangan Heidegger tentang kebenaran yang disebutnya sebagai *aletheia*, ketersingkapkan.

Menghadapi kebenaran dalam agama seperti menghadapi proses penyingkapan Sang Ilahi. Sehingga memang benar bahwa penyingkapannya itu, sebagaimana pluralisme mengingatkan kita, sebenarnya belum selesai. Kita tidak boleh menutup diri, karena penyingkapan akan terus terjadi sampai akhir semuanya, di mana semuanya jadi lebih jelas. Dengan demikian, kita tidak akan bertabrakan dengan para pluralis, dengan mengatakan bahwa betul kebenaran itu sifatnya tidak tertutup, tidak beku. Makanya kami menghayati kebenaran Islam, sambil kami mengerjakan syariah, jalan kecil, sambil menjadi Muslim. Dalam hal ini, menurut saya, Gus Dur adalah seorang tokoh yang sangat hebat. Dia mengatakan bahwa syariah yang *kâffah* itu berarti damai, bukan rincian-rincian hukum yang normatif. Gus Dur mengajarkan kita cara-cara menghayati kebenaran sebagai suatu perjalanan yang pelan-pelan semakin nyata. Kebenaran bukan suatu paket untuk menafikan yang lain. Bukan logika Aristotelian yang tidak memungkinkan adanya dua kebenaran secara bersamaan. Kebenaran agama adalah sesuatu yang muncul, memanggil, dan membuat kita berjalan. Pada titik inilah tantangan pluralisme seharusnya dijawab oleh agama dengan kapasitasnya untuk memperbaharui diri tanpa kehilangan diri.

Yang menjadi persoalan adalah ketika sebuah nilai agama hendak diterapkan dalam ke-putusan yang sifatnya publik, maka suatu nilai harus dihentikan atau ditetapkan dalam rentang waktu tertentu. Kebenaran tidak menyingkapkan terus-menerus tanpa henti. Dalam sebuah keputusan diskusi atau konsensus yang sifatnya publik, tidak mungkin menghindari tindak eksklusi. Pasti ada keputusan yang pada akhirnya mengeksklusi nilai-nilai atau kebenaran yang lain. Kalau dalam tataran epistemologis, mungkin kita bisa berdiskusi tentang kebenaran yang terus mengalir, menampakkkan dirinya di mana-mana, embeded dalam tradisi masing-masing. Tetapi ketika ada upaya overlapping consensus, maka niscaya akan ada yang tereksklusi, karena overlapping consensus menuntut hanya ada satu kebenaran bagi keputusan atau kepentingan publik.

Mungkin yang lebih tepat bukan satu kebenaran. Kebenaran agama, dalam konteks publik, memang membutuhkan fiksasi, membutuhkan penghentian. Tanpa harus berdebat jauh, menurut saya, kebenaran Kristiani

dalam hal pengampunan membuat orang Kristen harus yakin pada rekonsiliasi. Mungkin begitulah penghentian kebenaran pengampunan dalam sebuah kepentingan publik: rekonsiliasi. Dengan demikian, dalam agama Islam, yang menurut saya merupakan agama yang benar, ketika ditanya tentang kebenaran agamanya di ranah publik, maka jawaban yang dapat ditemukan ternyata majemuk. Mengenai manusia misalnya, kebenarannya, dalam Islam, bisa berujud pada “insan kamil”. Mengenai politik kebenarannya bisa lebih bermacam-macam lagi.

Cara orang Protestan melakukan toleransi, yaitu dengan sikap institusional, artinya membiarkan sekte-sekte bermunculan dengan bebas.

Kalau melalui mekanisme demokratis, misalnya, perda syariah menetapkan kebenaran bahwa yang mencuri harus dipotong tangannya, dengan mengabaikan tafsir lainnya?

Tetapi ketika mencuri sudah menjadi tema dalam Islam, menurut saya, akan muncul percakapan di internal Islam mengenai apa itu mencuri dan bagaimana di dalam publik bisa menjadi *fixed*.

Dalam praktik kehidupan bersama, kata pluralisme tidak bisa dipisahkan dari kata toleransi. Alfred Stepan mengatakan bahwa agar pluralisme tetap berjalan lestari diperlukan juga peran negara. Ada menara kembar toleransi di situ. Ada peran agama yang tidak memaksakan pandangan-pandangannya untuk diafirmasi oleh negara dan sebaliknya juga negara. Saya minta konfirmasi Anda bagaimana peran negara dalam konteks pluralisme?

Saya hendak mencoba melihat secara *de facto* perihal toleransi dalam agama Kristen. Bagi saya, toleransi tak lain adalah kembaran dari pluralisme itu sendiri. Dalam Protestantisme, toleransi itu dihadapi tidak secara teologis, melainkan secara institusional, yaitu lewat bemunculannya sekte-sekte. Makanya yang paling terkenal adalah sekte orang Protestan, dan itu juga yang membuat pusing orang Islam. Dengan banyaknya sekte, gereja Protestan jadi menumpuk, ada lokalisasi gereja-gereja. Itulah cara orang Protestan melakukan toleransi, yaitu dengan sikap institusional, artinya membiarkan sekte-sekte bermunculan dengan bebas.

Amerika itu dibangun oleh mental perpecahan gereja. Ini menarik. Ketika gereja A mengklaim kamilah pemilik Amerika, orang lain juga mengatakan kamilah pemilik Amerika, yang lainnya lagi juga demikian, dan seterusnya. Masing-masing membikin gerejanya sendiri, sehingga negara pun bingung. Akibatnya, tidak ada satu gereja pun yang bisa memonopoli Amerika, sehingga di setiap tengah kota di Amerika itu selalu ada *public sphere*, selalu ada ruang terbuka. Silakan agama-agama berdakwah dengan kecanggihan *marketing* masing-masing untuk menyerap umat. Di situlah toleransinya. Melakukan toleransi dengan memecah diri. Saya tidak terlalu tahu, saya bukan ahli Islam dalam hal ini, apakah dalam Islam, sekte itu mudah muncul atau malah dianggap sebagai bidah. Menurut saya terlalu sedikit sekte dalam Islam, atau banyak juga?

Sebetulnya banyak sekte dalam Islam. Berbeda dengan di Kristen, kemunculan sekte dalam tubuh Islam selalu direpresi. Dan terkait dengan toleransi, Anda telah menyinggung bahwa toleransi baru sebatas inklusif, baru sebatas peaceful co-existence, menghargai yang lain. Permasalahannya adalah bentuk penghargaan dalam toleransi lebih sebagai kemewahan dari mayoritas buat minoritas. Bukankah toleransi yang seharusnya dirumuskan mengandaikan

adanya pemihakan, tidak sekedar menghargai tetapi pro-existence, saling bekerja sama?

Lagi-lagi, saya sedikit lebih berbicara secara *de facto*. Makanya, orang-orang Protestan cepat-cepat bermain di konstitusi. Artinya, karena sadar bahwa agama ini bisa *meleng* dan hanya mementingkan dirinya, maka peran konstitusi untuk melindungi setiap kelompok masyarakat itu menjadi kesibukan gereja-gereja. Misalnya, orang seperti TB Simatupang yang matian-matian memperjuangkan penegakan Pancasila di Indonesia. Eka Darmaputra juga menulis disertasi mengenai Pancasila. Pancasila sebagai prinsip yang inklusif dan non-diskriminatif itu menjadi obsesinya. Orang Protestan yakin di situlah alamat jika toleransi di Indonesia mau lebih afirmatif dan protektif terhadap minoritas. Sebab kalau tidak begitu, kenyataan agama adalah lebih mementingkan dirinya. Makanya gereja di Manokwari, karena menjadi mayoritas, mungkin bermain dalam pembuatan perda juga. Dari kasus ini, terlihatlah bahwa agama bisa melangkah jauh, dan karenanya dibutuhkan konstitusi yang lebih solid mengenainya.

Di sinilah kita bisa berharap pada agama untuk memunculkan sikap-sikap toleran. Sebab, tidak mungkin akan lahir Gus Dur di setiap tahun. Gus Dur juga bisa demikian karena dia mayoritas, dia toleran dan afirmatif. Umat yang jumlahnya hanya 19, seperti Eden, dia (Gus Dur) tolong juga. Sewaktu acara pesta ulang tahun ke 65-nya Mas Dawam, orang yang mempunyai umat hanya beberapa gelintir diizinkan untuk mendapat giliran berpidato paling lama, malah seperti melakukan khutbah. Sementara umat yang lebih banyak agak sungkan-sungkan. Makanya, ketika mas Tom (Utomo Dananjaya), salah satu panitia acara, mengatakan kepada saya, “Maaf Pak Martin, seharusnya dari Protestan ada yang berbicara juga. Seharusnya yang berbicara adalah Anda”, karena pada waktu itu tidak ada yang berbicara mewakili Protestan. Saya katakan kepadanya, “Tidak apa-apa, pak, *wong* Isa al-Masih, Yesusnya sudah berbicara kok, lewat Yesusnya Lia Eden”.

Wawancara dilakukan di Jakarta, 15 Mei 2007

Percakapan dengan

Masdar Farid Mas'udi



Masdar Farid Mas'udi, ketua tanfidziyah PBNU dan Direktur P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), Jakarta. Ia menamatkan S1 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dan Pascasarjana Filsafat Universitas Indonesia, Jakarta.

Tiga kali al-Quran menyerukan bahwa Allah sajalah yang tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan siapa yang mendapatkan petunjuk-Nya. Sehingga, kerendahan hati menjadi kunci bagi umat Islam Indonesia dalam menyikapi setiap perbedaan dalam berkeyakinan. Demikianpun al-Quran bukan monopoli para ahli atau kelompok tertentu. Ia bebas ditafsir siapapun yang kemudian terbuka untuk diuji dan pemahamannya terseleksi berdasar kekukuhan metodologi, prinsip-prinsip universal, dan sanggup memberi manfaat bagi seluruh umat. Di sini negara harus berdiri netral dari tafsir, paham, keyakinan, dan agama tertentu, sebagaimana Piagam Madinah yang menuntut agar negara bebas dari jerat kepentingan sektarian suatu agama sehingga bisa mengayomi dan melayani segenap warga secara adil dan tidak diskriminatif.

Liberalisme, pluralisme, dan sekularisme akhir-akhir ini menjadi perdebatan panas, terutama setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menfatwakan keharamannya. Bagaimana komentar Anda?

Setahu saya hukum halal-haram dalam fikih obyeknya adalah tindakan, bukan paham. Dalam definisi fikih dikatakan: *al-fiqh al-'ilm bi al-ahkâm al-syar'iyah al-'amalîyah al-muktasab min adillatihâ al-tafshîliyah*. “Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ perihal tindakan praktis yang diambil dari dalil-dalil yang bersifat rinci”. Tapi kalau MUI mau menghukumi pemikiran atau paham, ya, *monggo* saja. Cuma catatan saya, karena yang dihukumi adalah konsep, bukan perkara riil yang obyektif, seperti judi, minuman keras, atau pembunuhan, maka perlu ekstra teliti.

Sebab, yang namanya konsep atau pemikiran selalu multitafsir, multidefinisi. Dan untuk memahaminya kita harus mengacu pada sudut pandang pihak yang melahirkan konsep itu dan kesejarahannya.

Apa implikasi menghukumi konsep atau pemikiran?

Hukum tergantung pada definisi perkara yang akan kita hukumi: *al-hukmu 'alâ al-syay' far'un 'an tashawwurih*. “Menghukumi sesuatu merupakan cabang dari pendefinisian terhadap sesuatu itu”. Demikian kaidah mantiqnya. Karenanya, salah satu ciri berpikir fikih adalah rinci, *tafshîl*. Para kiai pesantren setia betul terhadap tradisi ini. Kalau tidak *tafshîl*, tapi hitam-putih, jangan-jangan yang merumuskan fatwa itu bukan ahli fikih.

Ada salah sebuah anekdot, kalau ahli fikih ditanya apa hukumnya “A”, jawabannya: tergantung! Hukum “A” bisa haram, mubah, sunah atau bahkan wajib. Tergantung definisi, *'illat*, dan konteksnya.

Lihat, misalnya, ketika fikih menghukumi tindakan aborsi. Sesuatu yang tampaknya begitu simpel, yang secara apriori orang cenderung menghukumi haram, tapi di tangan *fuqahâ'* (ahli fikih) akan keluar hukum yang beraneka: a. Aborsi haram (terlarang) jika dilakukan atas janin yang sudah *tanfikh al-rûh*, bernyawa, dan tanpa alasan; b. Aborsi mubah (boleh) dilakukan untuk janin yang belum bernyawa dan untuk satu keperluan tertentu; c. Aborsi dianjurkan bahkan wajib jika dilakukan untuk janin

belum bernyawa, yang apabila tidak dilakukan dipastikan dapat mengancam nyawa sang ibu.

Begitu juga ketika menghukumi liberalisme, pluralisme atau sekularisme. Ia bisa saja kita hukumi haram atau sebaliknya. Semua itu tergantung bagaimana kita mendefinisikan konsep itu dan konteksnya. Seperti saya katakan di atas, karena sekularisme, liberalisme dan pluralisme adalah konsep yang abstrak dan lahir dalam konteks sejarah masyarakat tertentu, maka pendefinisianya harus cermat, sekaligus mempertimbangkan sejarah dalam komunitas bersangkutan, bagaimana ketiga konsep itu muncul. Sehingga menghukuminya juga tidak bisa hitam-putih.

Kita mulai dari liberalisme. Menurut Anda apa sebenarnya maksud dari istilah itu?

Saya akan mendefinisikan ketiga konsep tersebut (liberalisme, pluralisme, dan sekularisme) dalam konteks yang lebih khusus, konteks kehidupan beragama.

Seperti halnya sekularisme dan pluralisme, liberalisme adalah konsep yang muncul di Barat dari hasil pergulatan kesejarahannya yang panjang, getir, dan berdarah-darah. Liberalisme berasal dari akar kata “liberty”, artinya bebas

(*hurriyah*: Arab). Pada mulanya adalah gerakan yang diilhami oleh Reformasi yang membuka kebebasan (liberalisasi) pada umat Nasrani untuk membaca dan memahami langsung ayat-ayat dalam kitab suci mereka. Paham dan gerakan pembebasan (liberalisme) ini menggugat dogma lama bahwa kitab suci hanya boleh dibaca dan dipahami oleh dan lewat otoritas kalangan tertentu saja, yakni jajaran pejabat resmi gereja.

Karena sekularisme, liberalisme dan pluralisme adalah konsep yang abstrak dan lahir dalam konteks sejarah masyarakat tertentu, maka pendefinisianya harus cermat, sekaligus memper-timbangkan sejarah dalam komunitas bersangkutan, bagaimana ketiga konsep itu muncul. Sehingga menghukuminya juga tidak bisa hitam-putih.

Kalau itu yang dimaksud, bukankah sejak awal Islam sudah menganutnya?

Anda benar, dalam arti bahwa sejak awal umat Islam berhak, bahkan dianjurkan membaca dan memahami ayat-ayat dalam kitab sucinya, al-Quran. Tidak pernah ada dogma bahwa al-Quran hanya boleh dibaca oleh dan lewat otoritas pejabat resmi agama. Bahkan institusi pejabat resmi agama dalam Islam pun tidak dikenal. Para imam mazhab, seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Ahmad, juga yang lain, menjadi imam mazhab bukan karena diangkat resmi oleh siapa pun. Tetapi karena keilmuan beliau-beliau yang lama-kelamaan mendapatkan pengakuan dari umat. Bahkan nama kitab suci umat Islam sendiri disebut al-Quran, yang berarti “bacaan”, dari akar kata *qara’a*, sudah menunjukkan bahwa ia terbuka untuk siapa saja yang mau membaca dan memahami pesan-pesannya. Bahkan non-Muslim pun tidak dilarang membaca dan memahami al-Quran.

Al-Quran ibarat samudera luas. Siapa pun bebas mengambil airnya. Tentu saja keberhasilan orang dalam menangkap pesan kitab suci bisa berbeda-beda, tergantung pada tingkat kecerdasan, pengalaman, pengetahuan tentang konteks historis ayat, metodologi yang dipakai, dan tidak kalah penting kejujuran nurani atau imannya. Tapi sekali lagi, pada dasarnya al-Quran bebas dibaca atau ditafsirkan oleh siapa saja, bukan monopoli kelompok tertentu atau para ahli saja.

Apakah kebebasan membaca dan memahami al-Quran seperti itu tidak membahayakan keagungan dan kemurnian al-Quran?

Kita tidak boleh ragu terhadap janji Allah yang akan menjaga kemurnian al-Quran dan integritasnya: “Akulah yang menurunkan al-Quran, dan Aku pula yang akan melindunginya”, (Q,15:9). Mekanismenya, bahwa setiap pemahaman terhadap al-Quran dari seseorang atau sekelompok orang terbuka untuk diuji oleh pemahaman orang atau kelompok lain. Dengan demikian akan terjadi proses seleksi: mana yang secara metodologis kokoh; secara substantif sejalan dengan prinsip-prinsip universal Islam; dan secara historis memberikan kemanfaatan bagi umat dan kemanusiaan. Yang sanggup melalui proses seleksi itulah yang akan unggul. Oleh sebab itu, kebebasan membaca dan memahami al-Quran juga harus dibarengi dengan kebebasan untuk menguji dan mempertang-

gungjawabkannya. Yang gagal dalam proses pengujian dan pertanggungjawaban akan gugur dengan sendirinya. Itulah prinsip kebebasan yang dianut dan yang telah berlaku dan akan terus berlaku dalam Islam.

Bagaimana dengan konsep pluralisme?

Pluralisme berasal dari akar kata “*plural*” yang berarti jamak, bhineka. Konsep ini terkait erat dengan sejarah konsep liberalisme. Akibat dari kebebasan untuk memahami kitab suci Bibel atau Injil, maka muncullah paham dan aliran atau sekte yang berbeda-beda dalam jumlah puluhan bahkan ratusan. Sesuatu yang sama sekali baru, karena sebelumnya dalam Kristen hanya ada satu paham saja yang ada, yakni yang dirumuskan oleh pemimpin Gereja di Vatikan, Roma.

Sebagaimana paham keagamaan di lingkungan kitab suci manapun, termasuk di Islam, masing-masing pemahaman yang banyak itu mengklaim dirinya yang paling benar, atau bahkan satu-satunya yang benar, sedang yang lain sesat. Yang berhak masuk surga hanya pihaknya, sedang pihak lain harus masuk neraka. Inilah salah satu kesombongan universal khas umat beragama. Kebenaran dan surga yang adalah milik Allah tiba-tiba diklaim seakan miliknya sendiri. Akibatnya, selama abad ke-17 dan ke-18, di Eropa terjadi perang antar-aliran, mazhab atau sekte yang begitu berdarah-darah. Tercatat sepertiga umat Kristen di sana terbunuh dalam perang antarmazhab atau sekte tersebut. Inilah yang digambarkan oleh Hobbes sebagai fenomena “semua hendak memerangi semua” (*homo homini lupus* atau *bellum omni contra omnes*).

Negara harus netral terhadap semua agama dan keyakinan yang dianut oleh warganya. Inilah yang disebut dengan sekularisme, suatu paham yang memisahkan negara dari keterikatan subyektif dengan salah satu agama atau keyakinan tertentu. Hanya dengan paham inilah maka negara bisa mengayomi dan melayani kepentingan segenap warga negaranya secara adil, tanpa pilih kasih atau diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan yang dianut oleh warganya.

Bagaimana mereka bisa keluar dari sejarah kelam itu? Apakah mereka surut kembali ke belakang?

Tidak. Mereka tetap maju dan kebebasan membaca kitab suci tetap dipertahankan. Tetapi bersama dengan itu, muncul kesadaran dari akal sehat mereka sendiri: Kalau nafsu saling bunuh terus berlangsung, umat manusia bisa habis, sampai akhirnya tinggal satu orang yang mengaku paling benar. Tapi ia pun akan menghabiskan dirinya sendiri karena stres berat dan tidak mungkin bisa hidup sendirian.

Menyadari hal ini, semua pihak sepakat pada satu “kearifan” yang tetap mempertahankan keanekaragaman penafsiran dan keyakinan, disertai dengan keharusan saling menghargai perbedaan yang ada. Singkatnya masing-masing pihak boleh menganggap paham dan keyakinannya benar, tapi pada saat yang sama sepakat untuk menghormati keyakinan dan hak hidup penganut paham atau keyakinan lain. Maka berlakulah norma umum yang dalam Islam termaktub dalam surat al-Kâfirûn: “Bagimu agamamu dan bagi kami agama kami” (*Lakum dînukum wa liya dîn*). Sebuah kaidah untuk penganut agama yang berbeda. Atau, “Bagi kami keyakinan dan amaliah kami, bagi kalian keyakinan dan amaliah kalian” (*Lanâ a’âmâlunâ wa lakum a’âmâlukum*). Inilah kaidah untuk penganut keyakinan yang berbeda dalam lingkup agama yang sama.

Paham dan sikap seperti inilah yang disebut pluralisme, suatu paham bahwa agama dan keyakinan manusia memang tidak satu dan tidak bisa dipaksa satu. Dan karena itu, masing-masing penganut harus saling menghormati agama dan keyakinan pihak lain. Soal mana yang mutlak benar semata Allah yang maha mengetahui. Begitupun siapa yang berhak masuk surga atau sebaliknya, yang bakal dibakar di neraka, biar Allah sajalah yang menentukannya.

Jadi menurut Anda harus ada kerendahan hati dalam beriman?

Betul sekali. Dan saya pikir memang harus begitu. Kita umat Islam diajarkan oleh agama kita untuk selalu memohon petunjuk (hidayah) kepada Allah 17 kali setiap hari: *Ihdinâ al-shirâth al-mustaqîm*. Tidak lain maknanya bahwa dalam keadaan apa pun kita tidak boleh sombong, takabur seolah kita pasti benar, apalagi disertai tudingan kepada orang

lain sebagai sesat, hanya karena mereka tidak sepaham dengan kita. Ingat, dalam al-Quran tiga kali kita diberi tahu bahwa "Allah sajalah yang tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan siapa yang mendapatkan petunjuk-Nya" (Q.16:125). Selain itu, petunjuk yang sama juga terdapat dalam Q.53:30 dan Q.68:7. Maka, kerendahan hati itulah landasan pluralisme.

Bagaimana dengan sekularisme?

Nah, setelah berbagai aliran atau sekte dalam suatu lingkungan masyarakat sepakat untuk saling menghormati, minimal saling membiarkan pihak lain eksis, maka ada kebutuhan baru lagi menyusul, yakni membebaskan negara dari keterikatan dengan salah satu agama atau aliran keyakinan yang dianut oleh warganya. Sebab kalau negara sebagai lembaga kekuasaan publik menjadi milik orang atau kelompok tertentu, atau dibiarkan memihak pada salah satu agama atau keyakinan tertentu, maka dipastikan negara akan menganakemaskan salah satu agama dengan keyakinan tertentu. Dan, pada saat yang sama, menistakan agama atau keyakinan lain.

Oleh karena itu, perlu disepakati bahwa negara harus netral terhadap semua agama dan keyakinan yang dianut oleh warganya. Inilah yang disebut dengan sekularisme, suatu paham yang memisahkan negara dari keterikatan subyektif dengan salah satu agama atau keyakinan tertentu. Hanya dengan paham inilah maka negara bisa mengayomi dan melayani kepentingan segenap warga negaranya secara adil, tanpa pilih kasih atau

Masing-masing pihak boleh menganggap paham dan keyakinannya benar, tapi pada saat yang sama sepakat untuk menghormati keyakinan dan hak hidup penganut paham atau keyakinan lain. Maka berlakulah norma umum yang dalam Islam termaktub pada surat *al-Kâfirûn*: "Bagimu agamamu dan bagi kami agama kami" (*Lakum dînukum wa liya dîn*). Sebuah kaidah untuk penganut agama yang berbeda. Atau, "Bagi kami keyakinan dan amaliah kami, bagi kalian keyakinan dan amaliah kalian" (*Lanâ a`mâlunâ walakum a`mâlukum*). Inilah kaidah untuk penganut keyakinan yang berbeda dalam lingkup agama yang sama.

diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan yang dianut oleh warganya.

Dengan kata lain, negara sebagai otoritas publik dan duniawi, harus mengacu kepada sifat Allah “*al-Rahmân*”, mengasihi segenap warganya tanpa pandang bulu, tanpa pandang agama atau keyakinan mereka. Seperti halnya dengan sifat kasih-Nya, Allah mengasihi segenap manusia di dunia ini tanpa membedakan apakah mereka beriman atau kafir: semua orang boleh menghirup udara-Nya, meneguk air-Nya, menginjak bumi-Nya, dan menyerap sinar matahari-Nya. Bahwa akan ada perbedaan perlakuan atas dasar keimanan di akhirat kelak, itu lebih mengacu pada sifat-Nya sebagai “*al-Rahîm*”.

Apakah sejarah ketegangan antara wilayah pemerintah, agama, dan warganya juga pernah terjadi di Islam?

Sejarah Islam pun mencatat hal yang tidak berbeda, terutama pada Abad Pertengahan kekuasaan Islam, ketika kekhalifahan tertentu memihak pada salah satu mazhab. Lihat ketika Abbasiyah di bawah al-Makmun yang pro-Mu'tazilah, semua tokoh Sunni dan Syi'ah disingkirkan. Imam Syafi'i dicambuk dengan tuduhan simpati ke Syi'ah; Imam Ahmad ibn Hanbal dipenjarakan sampai menemui ajalnya.

Demikian pula sebaliknya, ketika yang berkuasa adalah penganut Sunni atau Syi'ah, maka ulama dan pejabat yang menganut paham berbeda juga mengalami diskriminasi. Maka ketika khalifah al-Mansur hendak menjadikan kitab *al-Muwaththa'* sebagai semacam kitab perundang-undangan untuk seluruh wilayah, Imam Malik menolaknya. Beliau tidak bersedia karena hal itu akan menyudutkan dan memberangus pemikiran dari imam-imam lain yang, bagi beliau, juga berhak hidup dan berkembang.

Sebenarnya dalam dokumen Piagam Madinah, Rasulullah pun mendesain negara Madinah sebagai negara yang netral terhadap jeratan kepentingan sektarian agama dan keyakinan tertentu. Negara Madinah dalam konsep Nabi harus dapat melindungi kepentingan semua warga negaranya, meskipun dengan agama, keyakinan, atau tradisi yang berbeda-beda.

Jadi, lembaga negaranya yang dinetralkan, disekularkan, bukan (pola pikir) manusianya?

Betul. Dalam arti negara dibebaskan dari keterikatan subyektif dengan kepentingan agama atau keyakinan tertentu. Sementara manusia tetap terikat dengan keyakinan atau agamanya. Karena agama (dengan inti keimanan dan amal) memang untuk manusia, bukan untuk negara. Tidak ada negara yang disebut mukmin atau kafir. Maka yang bakal diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak adalah manusianya, bukan lembaga kekuasaan yang bernama negara. Demikian pula yang dijanjikan masuk surga atau diancam neraka adalah manusia. Tidak ada negara yang bakal disiksa di neraka atau diganjar di surga.

Apakah Anda hendak mengatakan bahwa hukum haram atau fatwa haram terhadap liberalisme, pluralisme, dan sekularisme itu salah alamat?

Seperti saya katakan di awal, hukum itu tergantung bagaimana konsep kita terhadap yang hendak dihukumi (*mahkûm fih*). Kalau liberalisme diartikan hidup secara suka-suka, liar, dan semau nafsu kita, saya pun harus mengharamkannya dan mengutuknya. Juga jika pluralisme diartikan semua agama sama bobot kebenarannya, ya, saya pun menolaknya dan mengharamkannya. Karena jika semua agama sama benarnya atau sama bobot kebenarannya maka tidak akan ada orang yang benar-benar memilih dan meyakini agamanya. Saya menganut Islam karena saya meyakini keunggulannya meski, pada saat yang sama, saya juga harus

Setiap pemahaman terhadap al-Quran dari seseorang atau sekelompok orang terbuka untuk diuji oleh pemahaman orang atau kelompok lain. Dengan demikian akan terjadi proses seleksi: mana yang secara metodologis kokoh; secara substantif sejalan dengan prinsip-prinsip universal Islam; dan secara historis memberikan kemanfaatan bagi umat dan kemanusiaan. Yang sanggup melalui proses seleksi itulah yang akan unggul. Oleh sebab itu, kebebasan membaca dan memahami al-Quran juga harus dibarengi dengan kebebasan untuk menguji dan mempertanggungjawabkannya.

menghormati agama-agama lain. Untuk apa saya memilih agama A kalau agama B, C atau D sama isinya dan nilainya?

Demikian pula kalau sekularisme diartikan negara harus membenci agama, melarang umatnya beragama. Dengan tandas saya pun akan melawannya, mengutuknya. Sekularisme yang seperti itu jelas haram! Tapi, siapa yang mendefinisikan liberalisme, pluralisme, dan sekularisme seperti itu?

Sebagai tokoh NU, apakah pemahaman Anda tentang ketiga isu tadi juga dipahami oleh kalangan kiai-kiai NU?

Sejauh yang dimaksud ketiga konsep tadi seperti yang dipaparkan di atas, tidak terdistorsi, saya yakin beliau-beliau juga punya pendapat yang sama. Lihat dalam konsep *Khittah* NU sendiri tercantum prinsip *al-Tasammuh*, prinsip menghormati perbedaan, tidak menistakan orang lain hanya karena berbeda agama, paham atau mazhab. Ketika dalam Anggaran Dasar NU menyebut bahwa “NU menganut salah satu Mazhab Empat”, tidak lain karena NU menghormati perbedaan. Itu Pluralisme!

Prinsip *al-Tasammuh* dalam NU terlahir, di samping sebagai ajaran agama, juga berdasar pada pengalaman pahit yang dialami warga NU sendiri. Anda tahu bahwa umat Islam pertama yang dituduh sesat (dianggap akan dilempar ke neraka oleh sesama umat Islam) adalah NU.

Ceritanya, teman-teman penganut mazhab literalis melihat NU memelihara banyak bidah seperti tahlilan, *mauludan*, *rajaban*, *salawatan*, ziarah kubur, dan sebagainya. Bagi yang menuduh, semua bidah adalah sesat (*dlalâlah*), dan semua yang sesat masuk neraka. Kebetulan saja NU banyak umatnya. Saya pikir 70% umat Islam Indonesia mengenal *tahlilan*, *mauludan*, dan sebagainya. Bahkan yang sering disebut Islam *Abangan*, yang jarang salat pun kalau meninggal ingin ditahlilkan juga. Jadi orang seperti mereka pun sebetulnya *Nahdliyyîn*. Karena pengikutnya banyak, kaum literalis tadi tidak berani merusak masjid-masjid dan pesantren-pesantren NU. Coba kalau NU kecil, sudah sejak dulu NU dihabis!

Mengingat masyarakat kita yang plural, majemuk, dengan agama, keyakinan, dan tradisi yang berbeda-beda dan sangat beragam, bagaimana seharusnya kita bersikap?

Menurut saya, semua umat beragama, umat Islam khususnya sebagai mayoritas, harus berani dan pandai bersikap rendah hati (*tawaddlu*), tidak menyombongkan diri (*takabbur*). Sombong itulah yang membuat orang syirik, kufur, menganggap dirinya yang paling benar, bahkan tanpa disadari telah menempatkan diri seolah-olah Tuhan itu sendiri.

Kalau ada orang yang berbeda keyakinan, tidak usahlah kita tuding-tuding mereka sesat! Tudingan itu melampaui wewenang kita. Sebab, sama saja Anda melempar yang bersangkutan ke neraka. Sebut saja mereka “berbeda” atau “menyimpang” dari garis keyakinan kita. Tentang cap “sesat” biar Allah yang menghakiminya. Lagi pula yang bakal dilihat dari kita adalah hati, akhlak serta amal perbuatan kita. Rasulullah bersabda: *Lâ yu'minu ahadukum hattâ yuhibba li-akhîhi mâ yuhibbu li-nafsih* (Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri); *Akmal al-nâs îmânan ahsanuhum khuluqan* (Yang paling sempurna imannya di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya); *Al-dîn husnu al-khuluq* (Beragama adalah berakhlak mulia); *Al-muslim man salima al-muslimûn min lisânihi wa yadayh* (Orang Islam adalah orang yang bisa memberikan rasa aman dan kedamaian kepada orang lain, baik dengan lisan maupun tangannya).

Percakapan dengan

Melani Budianta



Melani Budianta, Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI). Ia mengajar Multikulturalisme dan Kajian Budaya pada Departemen Susastra.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita berhadapan dengan berbagai orang dari latar belakang yang berbeda-beda, baik agama, etnik, bahasa, maupun budaya. Jika tatanan publik dikelola tanpa adanya pemisahan, kemungkinan konflik yang muncul menjadi lebih tinggi. Karenanya dengan sekularisasi kita perjuangkan terwujudnya agama sipil yang bisa menyatukan perbedaan dengan mengambil etos dan moralitas terbaik dari semua agama untuk dikelola di wilayah publik. Saat ini sangat diperlukan agar satu kelompok dapat memahami kelompok lainnya dan terjadi pertukaran pemahaman. Sehingga, tumbuh afeksi budaya satu sama lain. Tidak terlalu penting apakah kita menyebut cara seperti itu dengan pluralisme atau multikulturalisme, yang penting adalah konsep dasarnya. Agar pluralitas dapat terjamin, maka kesantunan publik dan jaminan hukum harus dijalankan.

Sekularisme atau sekularisasi sering dipahami sebagai desakralisasi agama (profanisasi atas yang sakral). Dapatkah Anda mengeksplorasi hal ini lebih jauh, terutama dari perspektif kebudayaan?

Pernah ada suatu diskusi tentang sekularisme di sini, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, dengan pembicara Frans Dahler dan Komaruddin Hidayat. Pada kesempatan itu Dahler membedakan antara sekularisme dan sekularisasi. Sekularisme berarti sebuah ideologi. Sedangkan sekularisasi diartikan sebagai penataan antara yang sakral dan yang profan dalam tata kehidupan publik, kehidupan bernegara dan berbangsa. Ada perbedaan yang jelas di situ. Persoalan yang muncul, sampai terjadi penentangan dan sebagainya, lebih berada dalam wilayah sekularisme. Hal tersebut dapat dimengerti, karena orang telah cenderung mengartikan sekularisme dengan jelek dan hanya menganggapnya sebagai orientasi ke arah yang sekular. Sementara sekularisasi sedikit lebih mendapatkan penilaian baik karena mempunyai arti sebagai pengaturan tata hidup.

Mengapa harus terjadi sekularisasi? Karena di dalam kehidupan bernegara dan berbangsa kita berhadapan dengan berbagai orang dari latar belakang yang berbeda-beda, baik agama, bahasa, maupun budaya. Tatanan publik sendiri kalau dikelola dengan tanpa adanya pemisahan (agama dan negara/politik), kemungkinan konflik yang akan muncul menjadi lebih tinggi. Dalam hal ini, saya kira sekularisasi itu penting.

Namun pada titik inilah kiranya mendesak untuk dilakukan perbedaan antara sekularisme dan sekularisasi. Kalau mendiskusikan sekularisme (ideologi) kita akan cenderung masuk ke dalam konteks budaya masing-masing, perihal apa yang sudah kita internalisasi sejak lama. Sementara dengan sekularisasi, kita bisa lebih dingin memper-bincangkannya. Yang akan kita bicarakan adalah apa yang bisa diatur bersama. Pada wilayah inilah suatu kesepakatan bersama bahwa kita tidak memakai salah satu agama sebagai *default*-nya akan terwujud. Dalam konteks orientasi budaya, ideologi begitu melekat dan kadangkala tidak bisa ditawar lagi. Maka perdebatan sekularisme pun pada akhirnya hanya akan menjadi perdebatan terus-menerus tanpa hasil yang berarti.

Gagasan sekularisasi terkait erat dengan modernisasi yang lebih percaya pada otonomi manusia dan ilmu pengetahuan ketimbang hal-hal yang sakral

atau supranatural. Dalam aspek kebudayaan, di Eropa belakangan kita bisa melihat antiagama menjadi life style. Fenomena itu terlihat seperti pada penggambaran Yesus oleh para seniman secara vulgar dan dalam beberapa hal kurang etis, bahkan cenderung ofensif terhadap gereja. Beberapa kalangan menganggap serangan terhadap agama di wilayah Skandinavia tengah menjadi fashion.

Fenomena semacam itu terjadi, menurut saya, masih dalam konteks sekularisme. Sementara dalam sekularisasi yang dipermasalahkan adalah penataannya. Bagaimana kita harus menatanya sehingga tidak terjadi pencampuran yang membingungkan. Gaya hidup adalah hak setiap orang. Namun aturan main dalam ruang publiknya seperti apa, ini yang perlu diluruskan. Kita berhak untuk tidak sepakat dengan yang ada, kalau memang tidak sesuai dengan cita rasa kita. Maka, dalam contoh penggambaran Yesus itu, kita tidak bisa serta-merta mengartikannya sebagai desakralisasi agama. Agama tetap menjadi wilayah yang sakral dan memang harus tetap dipertahankan oleh para penganutnya. Kendati, lagi-lagi, bagaimana cara untuk tetap mempertahankannya yang harus dibicarakan agar tidak mengganggu hak orang lain.

Sekularisme, sudah terlalu banyak memperoleh pandangan yang sangat negatif. Barangkali kita memang harus menggunakan istilah yang lain lagi. Kita bisa menggunakan istilah *civic religion* untuk memperjuangkan hal yang secara esensial sebenarnya sama. Kita perjuangkan terwujudnya agama sipil yang bisa menyatukan perbedaan dengan mengambil etos dan moralitas terbaik dari semua agama untuk dikelola di wilayah publik.

Amerika, Prancis, dan termasuk juga Kanada, yang tetap memakai istilah sekularisme dapat memberikan ruang bagi berbagai agama untuk tetap hidup dan berkembang. Namun, pada sisi lain, tugas agama di negara-negara tersebut adalah bagaimana mengemas nilai-nilainya dalam bahasa publik yang reasonable dan lebih mudah diterima kalangan yang berbeda sekalipun. Pada kasus ini, sekularisme tidak serta-merta membunuh agama.

Lantas apakah ketakutan bahwa sekularisme akan melenyapkan agama merupakan sesuatu yang cukup beralasan?

Bagi saya, di situlah letak pentingnya pemisahan antara sekularisme dan sekularisasi. Karena, terutama sekularisme, sudah terlalu banyak memperoleh pandangan yang sangat negatif. Barangkali kita memang harus menggunakan istilah yang lain lagi. Kita bisa menggunakan istilah *civic religion* untuk memperjuangkan hal yang secara esensial sebenarnya sama. Kita perjuangkan terwujudnya agama sipil yang bisa menyatukan perbedaan dengan mengambil etos dan moralitas terbaik dari semua agama untuk dikelola di wilayah publik. Sebetulnya, untuk konteks Indonesia, Pancasila juga mempunyai peluang ke arah itu. Namun, karena terlanjur sudah mendapat konotasi yang begitu buruk selama 32 tahun, orang sudah terlebih dahulu mual dan alergi dengannya. Padahal melalui Pancasila kesantunan publik dari kebajikan agama-agama bisa diolah.

Problemnya, di Indonesia, tiadanya upaya pemerintah untuk bersikap tegas dalam menetapkan demarkasi antara agama dan negara, sehingga dalam praktiknya kerap terjadi pencampuradukan di antaranya. Agama pada gilirannya hanya akan dijadikan alat oleh negara atau, sebaliknya, oleh kalangan umat tertentu yang merasa dominan dan mayoritas lantas mengatasmakan agama untuk menggolkan kepentingan-kepentingan politiknya. Bagaimanakah solusi terbaik untuk segera menyelesaikan hal seperti ini?

Memang harus ada ketegasan bahwa, misalnya, otonomi daerah dengan perda-perdanya jangan sampai bertentangan dengan kesepakatan dasar bernegara kita. Kalau sampai ada yang menyimpang dari itu, harus ada ketegasan tindakan dari pembuat keputusan. Akan sangat susah menyelesaikannya jika tetap menggunakan bahasa yang diwarnai oleh agama. Maka koridornya adalah kesepakatan bersama. Kita bisa mengambil contoh-contoh soal yang positif, sebagai *best practices*, pada suatu aturan dengan tetap mempertahankan nuansa Muslim di dalamnya. Karena di negara ini yang kebetulan mayoritas – dan oleh sebab itu bisa menjadi warna budaya di negara kita – adalah Muslim, maka sebagai warna budaya, kita harus menggali kekayaan budaya Muslim yang inklusif, plural, bisa merangkul yang lain, yang justru produktif. Dengan mengelola ini secara

baik, negara kita akan bisa menjadi contoh sebagai negara dengan budaya Muslim terkemuka. Media massa dan organ-organ swadaya masyarakatnya pun bisa menunjukkan hal yang serupa. Tentunya dengan tetap memposisikan budaya seperti itu sebagai bukan bagian tunggal yang menyatu dengan negara, tetapi terpisah. Maka adanya warna dominan agama tertentu dalam suatu negara pun menjadi tidak bermasalah, justru semakin memperkaya. Pertarungan yang ada sekarang sebetulnya adalah pertarungan budaya, yaitu bagaimana mensosialisasikan budaya yang bisa menerima dan menghargai yang lain, yang berbeda.

Sekularisasi kita jalankan bukan dengan melarang yang berbau agama di ruang publik, tetapi dengan membiarkan itu tetap ada, seraya menghormati agama yang lain di tempat yang sama. Pada prinsipnya, jangan sampai mewarnai suatu acara bersama dengan memonopoli satu agama tertentu.

Namun begitu, agama sendiri memiliki dua wajah (positif dan negatif). Memang yang dikehendaki oleh kita semua tentu adalah wajahnya yang positif. Sementara kalangan Islam tertentu yang mengklaim diri mayoritas terus berusaha dan memaksa mendesakkan ajarannya secara tekstual, harfiah, yang diimplementasikan melalui perda-perda atau aturan perundang-undangan lainnya sehingga malah memberangus hak dan kebebasan individu untuk beragama dan berkeyakinan. Menurut Anda bagaimanakah merumuskan tatanan ideal yang tetap memberi ruang bagi agama tetapi pada sisi lainnya bisa menjamin civil rights dan civil liberties, termasuk untuk perempuan?

Memang kita tidak akan bisa sama persis dengan apa yang terdapat di Eropa. Karena kita menganggap agama sebagai sesuatu yang sangat serius. Agama mewarnai seluruh kehidupan manusia. Demikianlah di Indonesia. Yang perlu ditegaskan, sekali lagi, adalah aturan utamanya, agar jangan sampai salah satu agama mendominasi yang lainnya. Tetapi bahwa agama mewarnai hampir seluruh kehidupan masyarakat Indonesia adalah sudah menjadi ciri kita. *Paling banter*, karena tidak bisa menghilangkan sama sekali ketentuan-ketentuan yang terdapat pada agama, di dalam kehidupan kita, maka jalan

yang paling mungkin dan menjadi kemestian bagi kehidupan bersama yaitu bagaimana kita mencoba menerapkan model kebersamaan yang lebih plural. Contohnya, walaupun setiap akhir dari suatu acara harus ditutup dengan doa, maka doanya bisa dilakukan dari berbagai macam agama yang ada. Sekularisasi kita jalankan bukan dengan melarang yang berbau agama di ruang publik, tetapi dengan membiarkan itu tetap ada, seraya menghormati agama yang lain di tempat yang sama. Pada prinsipnya, jangan sampai mewarnai suatu acara bersama dengan memonopoli satu agama tertentu.

Tentang *civil rights* dan *civil liberties*, kita harus mempunyai aturan yang jelas untuk hal ini: bagaimana kita memperjuangkan hak setiap warga, termasuk kaum perempuan, kalangan yang tertindas, dan sebagainya untuk diatur secara jelas. Lagi-lagi, aturan tersebut jangan memakai aturan agama. Itulah sekularisasi kita. Permasalahan mutakhir yang terjadi di negeri ini adalah perda-perda itu memakai perspektif suatu agama tertentu, namun, sejatinya, bertentangan dengan konstitusi dasar negara. Perda yang berbau agama itu diperbolehkan sejauh tidak bertentangan dengan dasar konstitusi kita dan tidak merugikan yang lain. Problem ini memang lumayan berat, apalagi dengan masyarakat yang umumnya tidak terlalu banyak memiliki sudut pandang pemikiran dan pemahaman. Wilayah untuk hal ini sebenarnya menjadi wilayah pendidikan, yang sayangnya pendidikan kita hanya “UAN sentris”. Harusnya pendidikan kita menjadikan *civic education* tidak sekadar sebagai hafalan, tetapi menjadi kesadaran bersama semua warga. Inilah garapan wilayah sipil melalui pendidikan masyarakat yang tidak melulu didominasi oleh agama. Contohnya, bisa dengan membuat pendidikan lintas agama.

Sekarang kita berada di iklim global di mana, di antaranya, agama menjadi begitu penting. Maka dalam rangka membuat formula yang dapat menjamin *civil rights* dan *civil liberties* kita bisa dengan menggarap berbagai jalan yang ada dan menjadi pegangan setiap warga. Ada yang memang sama sekali tidak melibatkan agama, dan ada yang masih memasukkan nilai-nilai atau ajaran agama. Jadi, menuju sekularisasi bukan berarti harus menghilangkan dan tidak bekerjasama dengan ajaran dan instansi agama. Kita tetap bisa masuk ke gereja atau bisa juga masuk ke pesantren untuk mendiskusikan soal pijakan mana yang harus kita pilih guna menata ruang publik, sehingga kita bisa merasa berumah di ranah publik kita sendiri, meski dengan adanya warna budaya tertentu yang dominan.

Sebab, budaya adalah rumah. Karena itu, harus menyediakan segala keperluan dan keinginan dari yang ada di dalamnya agar tetap merasa betah. Makanya, sekularisasi yang akan diterapkan tidak serta-merta mengubah perempuan Indonesia menjadi seperti Madonna. Itu tentu akan ditolak dan membuat penghuni di dalam rumah tidak lagi merasa betah karena sudah merasa bukan rumahnya lagi. Biarkan rumahnya apa adanya, tetapi tidak mengganggu kehidupan bersama.

Kalau dengan model aturan yang sudah ada, lepas dari bahwa Pancasila pernah dijadikan asas tunggal pada masa Orde Baru, bagaimana pandangan Anda agar masyarakat bisa merasa betah bahwa negeri ini merupakan rumah kita sendiri? Lalu apakah Pancasila dan UUD '45 cukup bisa mengantarkan negeri ini sebagai rumah yang memadai dan ideal bagi seluruh warganya yang plural, atau masih harus direvisi?

Kesepakatan dasarnya, secara teknis, masih ada yang harus diperbaiki, karena Undang-Undang Dasar kita masih menyimpan benih-benih diskriminasi, seperti

pembedaan pribumi dan non-pribumi serta ketentuan hukum lainnya. Di situ harus ada mekanisme untuk menerjemahkannya dalam konteks sekarang, bahwa yang asli “seasli-aslinya” itu sudah tidak ada. Yang lebih penting adalah komitmen kita sebagai warga negara, bukan lagi mempermasalahkan keaslian warganya. Dengan demikian dibutuhkan proses untuk memperbaiki konstitusi tanpa merusak tatanan inti atau

Kenapa Jepang, Cina dan Korea Selatan bisa menjadi negara-negara yang sangat diperhitungkan? Sebab, lewat kejepangan-nya mereka dapat memanfaatkan globalisasi. Jika demikian persoalannya, kiranya kita juga bisa memanfaatkan hal yang sama. Kita bisa memakai elektronik, sastra populer, dan sebagainya sambil memasukkan ke dalamnya nilai-nilai budaya kita, tanpa keharusan untuk memperhatikan yang asli atau murni, sebagaimana sebelumnya menjadi hal yang dianggap penting. Kalau hanya mencari yang asli, kita tidak akan pernah bisa menguasai globalisasi. Maka sekarang sudah saatnya budaya dan kesenian kita harus mulai sedikit demi sedikit diubah untuk dapat masuk dan diterima di pasar global.

prinsip dasarnya. Amerika dan negara lain selalu melakukan amandemen terhadap konstitusinya. Masyarakat Indonesia sendiri sudah dari sejarahnya menerima keragaman, kebhinekaan. Maka Pancasila tetap bisa dipakai karena memang sangat menghargai kemajemukan. Masalahnya, sekarang ini, adalah bagaimana menghidupkan semangat yang terkandung dalam Pancasila agar tidak hanya menjadi slogan. Kita berikan contoh-contoh yang mendukung itu kepada masyarakat. Media juga harus berperan besar dalam upaya mensosialisasikannya.

Di samping itu, upaya media yang demikian tadi sebenarnya lebih merupakan kerja budaya. Kerja budaya akan lebih baik dan efektif kalau kelompok fundamentalis yang kurang menghargai perberbedaan, yang ingin mewarnai negara hanya dengan satu agama, hendaknya diberikan pemahaman melalui media yang bahasanya baik dan akrab bagi mereka. Jangan konfrontatif, sehingga mereka tidak terlalu resisten. Strateginya tidak bisa hanya dengan satu cara. Harus dengan banyak cara, ada yang bicara melalui kehidupan sehari-hari di kalangan bawah, ada yang menggarap kalangan menengah dan kalangan elit, atau mungkin bisa lebih banyak lagi. Kita harus belajar pada pengalaman orang yang bisa secara efektif menjalankan strategi itu.

Di atas semuanya, pekerjaan seperti itu adalah pekerjaan yang memang sangat berat dan membutuhkan energi tidak sedikit. Belum lagi fakta bahwa militansi mereka yang fundamentalis sangat tinggi, sedangkan yang menganut sekularisasi cenderung lebih individual. Sehingga wajar kalau dilihat secara budaya, sekularisasi pada dasarnya terlihat tidak terlalu cocok dengan kondisi Indonesia. Dari sini, terlihat bahwa kerja kaum sekular sudah harus turun sampai ke wilayah-wilayah terbawah dari masyarakat. Kita juga harus menggarap yang komunal. Karena ada beberapa hal yang dapat dijadikan contoh dari yang komunal, di mana di sana terdapat pola hubungan yang tetap menguntungkan yang mayoritas, dan budaya yang dimilikinya tetap dipakai sebagai warna utama, dengan tidak menggerogoti prinsip dasar negara kita yang plural itu. Dalam konteks kerja budaya ini, kita harus berterima kasih kepada beberapa kalangan, seperti seniman, cerpenis, novelis dan sebagainya, yang dengan caranya masing-masing telah melakukan terobosan, yang meski terlihat kecil dan “ngepop”, ternyata memiliki gaung yang besar.

Modernisasi selain membuat agama terpinggir, juga dengan peran media yang diciptakannya telah membawa keragaman budaya menuju pada penyeragaman, yang pada akhirnya dapat menggerus tradisi-tradisi lokal yang ada dengan identitasnya masing-masing. Bagaimana Anda melihat hal ini?

Permasalahan yang kini dihadapi yaitu mengapa mereka, kaum fundamentalis agama, menjadi lebih militan? Karena dalam konteks globalnya bermunculan wacana yang disebarkan melalui media yang memosisikan agama tidak seperti yang mereka idealkan. Kita harus dapat memahami hal ini secara jernih dan justru mencoba untuk menetralsirnya, atau bahkan menangkalnya, dengan menguatkan daya tawar budaya kita.

Kenapa menaikkan daya tawar budaya menjadi pilihan yang signifikan? Karena ada yang mengatakan bahwa Indonesia, di pentas dunia, sebenarnya tidak ada. Secara ekonomi, ia bahkan tidak lebih dari sekadar pasar tempat semua barang dapat diperjualbelikan. Maka, dalam konteks globalisasi, kalau kita coba menangkal atau melawan arusnya secara ekonomi, sangat berat. Satu-satunya daya tawar kita adalah

budaya: bagaimana mengemas budaya kita agar dapat diterima di pasar, sehingga kita bisa dilihat sebagai suatu alternatif. Kapitalisme memang sangat bertumpu pada kekuatan pasar dan tidak memperdulikan lagi agama. Oleh karena itu, kalangan agama menjadi sangat militan menentangnya.

Cara yang lebih elegan, memang, seharusnya bukan dengan menghindari globalisasi. Justru kita bisa memanfaatkan dan melihatnya sebagai peluang untuk memasukkan modal budaya kita. Kenapa Jepang, Cina dan Korea Selatan bisa menjadi negara-negara yang sangat diperhitungkan? Sebab, lewat kejepangan-nya mereka dapat memanfaatkan globalisasi. Jika

Yang saat ini diperlukan adalah agar satu kelompok dapat memahami yang lainnya dan terjadi pertukaran pemahaman. Sehingga tumbuh afeksi budaya satu sama lain. Oleh karena itu, tidak terlalu penting apakah kita mau menyebut cara seperti itu dengan pluralisme atau multikulturalisme, yang penting adalah konsep dasarnya. Menurut saya, yang cocok bagi kita dalam menyikapi kemajemukan bukan dengan cara yang segregatif.

demikian persoalannya, kiranya kita juga bisa memanfaatkan hal yang sama. Kita bisa memakai elektronik, sastra populer, dan sebagainya sambil memasukkan ke dalamnya nilai-nilai budaya kita, tanpa keharusan untuk memperhatikan yang asli atau murni, sebagaimana sebelumnya menjadi hal yang dianggap penting. Kalau hanya mencari yang asli, kita tidak akan pernah bisa menguasai globalisasi. Maka sekarang sudah saatnya budaya dan kesenian kita harus mulai sedikit demi sedikit diubah untuk dapat masuk dan diterima di pasar global.

Terkait tarik-menarik antara yang global dan yang lokal, maka yang menjadi masalah sebenarnya adalah bagaimana menciptakan tatanan yang setara dan adil. Lantas, dalam konteks negara, agama, civil society dan pasar global, menurut Anda, hubungan seperti apakah yang semestinya dibangun?

Saya setuju bahwa masih diperlukan peran negara, minimal sebagai *broker*, yang mempunyai keberpihakan untuk memperkuat daya saing atau daya jual negara. Dalam perdagangan, misalnya, negara harus berperan dalam mengambil kebijakan baik untuk barang-barang yang masuk ke dalam negeri (impor), maupun yang keluar (ekspor). Sayangnya, negara kita sendiri sekarang sedang kehilangan moralitas, telah terjadi degradasi moral negara pasca-keruntuhan Orde Baru. Tidak ada lagi semangat kenegaraan seperti dulu ketika kita masih berjuang untuk merebut kemerdekaan. Kita tidak lagi memiliki negarawan yang tidak sekadar pemimpin politik. Harapan ini hanya ditaruh pada anak-anak muda, yang mempunyai prestasi besar. Kita bisa mencari anak muda yang mempunyai kemampuan budaya mengglobal, tanpa kehilangan identitasnya, bahkan bisa membawa keindonesiannya ke luar negeri. Dari sinilah, setidaknya muncul di antara mereka sekarang ini peneliti-peneliti muda, seniman, dan lain-lain yang dapat berbicara dalam ranah internasional. Pada titik ini, bagi saya, sangatlah penting untuk melakukan legalisasi hak paten bagi kita sendiri. Sebab, paten-paten yang seharusnya menjadi milik kita, kini makin habis dikuasai negara lain yang lebih serius mengurusinya. Seharusnya negara menjadi sponsor utama, sehingga kita mempunyai banyak hak paten, baik dari segi intelektualitas, kesenian, sampai produk makanan. Sayangnya negara kita sudah terlalu merosot karena korupsi mental yang ada. Kenegaraan kita men-

jadi hilang. Namun kita tetap yakin bahwa itu belum sepenuhnya hilang. Kita masih mempunyai harapan pada generasi muda.

Di tengah derasnya serbuan globalisasi dalam pelbagai ranah kehidupan, menurut Anda apakah gagasan nasionalisme masih relevan?

Betul, nasionalisme tetap diperlukan. Namun, nasionalisme yang tidak semata jargon, tetapi menjadi praktik dan yang memiliki wawasan global. Intinya, bagaimana kita harus meletakkan nasionalisme kita dalam konteks global, bukan malah melawannya. Kita tidak mencabut diri dari globalisasi, sebaliknya masuk dan ikut memberikan nuansa yang berbeda. Dan untuk hal ini, kita tidak bisa berharap terlalu banyak kepada pemerintah, tetapi lebih

kepada sastra populer, kesenian, dan lain sebagainya, yang memungkinkan untuk terciptanya kosa-kata baru bagi upaya membangun kembali kepercayaan diri yang di mata dunia internasional sudah terinjak dengan cap teroris dan lain-lain. Dari situlah kita seharusnya dapat membuktikan bahwa kita sebenarnya tidak seperti yang mereka tuduhkan itu.

Perihal pluralisme, dalam konteks Indonesia yang teramat plural, seharusnya telaah ini sangat relevan untuk membentengi kemajemukan dari monisme dalam berpikir, yang dalam agama mewujudkan pada pandangan monoreligius; di samping juga untuk membentengi kemajemukan dari relativisme yang kerap dituding menjadi akibat buruk dari pluralisme yang menisbikan segala sesuatu. Bagaimana Anda menjelaskan konsep ini dalam tantangan mutakhir keindonesiaan?

Ada bermacam-macam konsep tentang pluralisme yang isinya bisa berbeda-beda. Namun di atas segala perbedaannya, yang terpenting dalam

Mengapa harus terjadi sekularisasi? Karena di dalam kehidupan bernegara dan berbangsa kita berhadapan dengan berbagai orang dari latar belakang yang berbeda-beda, baik agama, bahasa, maupun budaya. Tatanan publik sendiri kalau dikelola dengan tanpa adanya pemisahan, kemungkinan konflik yang akan muncul menjadi lebih tinggi. Dalam hal ini, saya kira sekularisasi itu penting.

kemajemukan, kita harus menyikapinya dengan toleransi. Memang harus diakui, selama ini kita seringkali menyikapi kemajemukan dengan perspektif yang sangat mono. Cara pandang semacam ini yang hendaknya segera dibongkar supaya bisa menata yang majemuk agar masing-masing merasa memiliki dan dapat hidup dengan damai. Pertanyaannya, perspektif kemajemukan seperti apakah yang bisa melakukan itu? Apakah dengan membiarkan kemajemukan tumbuh dengan sendirinya tanpa penataan, yang penting saling menghargai – seperti membiarkan Badui tetap dengan Baduinya, meskipun dengan konsekuensi munculnya sikap eksklusif yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh pluralisme sendiri? Sepertinya merespon pluralisme dengan cara seperti ini tidak mungkin dan sangat tidak memadai. Terlebih kini telah terjadi persilangan budaya yang sangat kuat di masyarakat, sehingga sebenarnya realitas masyarakat banyak secara otomatis akan menolak sikap yang eksklusif sebagaimana telah diungkapkan di atas. Justru yang saat ini diperlukan adalah agar satu kelompok dapat memahami yang lainnya dan terjadi pertukaran pemahaman. Sehingga tumbuh afeksi budaya satu sama lain.

Oleh karena itu, tidak terlalu penting apakah kita mau menyebut cara seperti itu dengan pluralisme atau multikulturalisme, yang penting adalah konsep dasarnya. Menurut saya, yang cocok bagi kita dalam menyikapi kemajemukan bukan dengan cara yang segregatif. Sebab, model seperti ini tidak lain hanyalah kelanjutan dari apa yang pernah dipraktikkan oleh kolonial Belanda. Yang sekarang harus dimajukan sebagai *best practices* dalam melihat kemajemukan adalah kemampuan kita untuk memahami secara silang. Sayangnya suara seperti itu kalah dengan yang monolitik, yang sebenarnya menyebabkan konflik. Jika kita perhatikan, sebenarnya sudah banyak kalangan muda yang melakukan praktik-praktik dengan menekankan pemahaman silang tersebut, hanya saja mereka kalah suara dan gaungnya. Demikian juga, lagi-lagi, dalam menyikapi pluralisme, yang kita inginkan bukan yang relativis, apalagi dari perspektif agama yang serba relatif. Tidak mungkin kita katakan bahwa semua agama sama benarnya, tetapi kita katakan bahwa semuanya sama memiliki hak untuk hidup dalam tatanan bersama.

Model segregatif dari pemerintah dalam merespon keberbagaian, seperti konsep kerukunannya Orde Baru yang dulu akrab disebut SARA, sudah tidak me-

madai lagi. Lantas bagaimanakah konsep toleransi yang ideal bagi pemerintah untuk masyarakat majemuk seperti Indonesia ini?

Saya setuju bahwa sekarang konsep SARA sudah tidak mungkin lagi. Itu hanya mekanisme untuk menekan konflik. Yakni, merepresi konflik tanpa melakukan tindakan apa-apa terhadapnya. Padahal dalam konflik terdapat luka, dendam dan sebagainya, yang oleh pemerintahan Orde Baru tidak boleh dibicarakan, tetapi dialihkan. Menurut hemat saya mekanisme seperti itu tidak mungkin lagi diterapkan oleh pemerintah sekarang ini, apalagi setelah era reformasi, di mana orang berhak untuk menyuarakan apa yang menjadi kepentingan dan keluhannya. Jelas di sini kita membutuhkan kesantunan publik dan hukum yang jelas. Meski kita dalam kondisi yang disakiti atau dizalimi, kita tetap tidak berhak untuk membakar, menjarah atau merusak milik orang lain. Kalupun seseorang atau kelompok, secara agama (teologis), betul-betul dianggap sesat dan harus diluruskan, tetap saja dari segi hukum mereka tidak boleh diberantas dengan kekerasan.

Agar pluralitas dapat terjamin, maka keduanya, kesantunan publik dan jaminan hukum, harus dijalankan. Menjalankan salah satunya saja tanpa dibarengi dengan yang lain tidaklah mungkin.

Problemnya, sekarang pemerintah tidak tegas, malah terkesan takut untuk menuntaskan kasus seperti ini. Pemerintah terlalu takut kalau sampai dianggap melawan agama. Kita lihat di Malaysia, yang melanggar tetap diproses secara hukum – atas nama apapun tindakan melawan hukum itu dilakukan. Kalau pemerintahnya ragu, maka masyarakat sipilnya harus lantang untuk mengatakan bahwa meski saya telah dizalimi oleh kelompok B, saya tidak mau kalau kelompok B itu diperlakukan dengan cara yang malah melanggar hukum.

Dalam hal lain, kita juga perlu mempertimbangkan kesantunan dalam menyikapi suatu konflik. Kita hanya bisa mensosialisasikan cara yang lebih santun, seperti dengan mengatakan bahwa memaki dengan kata-kata yang rasis atau melecehkan agama itu tidak santun, tidak menghormati yang lain. Justru saya, misalnya, merasa nyaman dan bangga kalau agama saya bisa berbesar hati dan tetap santun dengan yang lain.

Agar pluralitas dapat terjamin, maka keduanya, kesantunan publik dan jaminan hukum, harus dijalankan. Menjalankan salah satunya saja tanpa dibarengi dengan yang lain tidaklah mungkin. Dan untuk kepentingan ini saya juga ingin mengatakan bahwa kita harus memperkuat aparat. Namun, dalam konteks ini aparat yang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan olehnya. Di atas segalanya, yang lebih diperlukan adalah kesadaran massa, termasuk dalam kesadaran memperlakukan aparat.

Kalau memang letaknya pada massa, civil society, kesantunan publik seperti apa yang dibutuhkan dalam mengatasi konflik, dan sampai sejauh mana batas menenggang perbedaan?

Ada yang mengatakan kita hendaknya tetap bertoleransi, bersikap santun meski kepada orang yang hendak membunuh kita. Ini pandangan ekstrem. Namun, yang seharusnya kita kembangkan adalah kesantunan dan toleransi sampai membela kepentingan dan hak yang lain untuk hidup, meski mereka berbeda. Bagaimana praktiknya? Kita tetap harus bisa berdialog bahkan dengan yang jelas-jelas berseberangan. Dalam konteks ini, meski mungkin kita bisa saja menang atau sebaliknya kalah, tetapi, minimal dengan dialog, kita sudah menunjukkan cara bahwa perbedaan bisa diselesaikan tidak hanya dengan berkelahi. Selain dialog, mekanisme apa yang bisa dilakukan untuk hal ini? Saya juga tidak terlalu bisa menemukan formula yang paling tepatnya.

Tetapi, intinya adalah bagaimana terjadi proses sehingga mekanisme yang dijalankan tidak harus dengan pengrusakan atau tindak anarkis lainnya. Mungkin juga dalam masyarakat kita masih diperlukan figur-figur kharismatik untuk memfasilitasi kebersamaan di tengah perbedaan sampai ke kalangan bawah. Permasalahannya, nanti mereka akan berhadapan dengan *local leader* yang mungkin memiliki *style* sangat berbeda dan berlawanan. Makanya yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita bisa masuk ke dalam kelompok tertentu dengan memberikan keyakinan bahwa yang kita lakukan adalah memang untuk kepentingan mereka sendiri, bukan untuk kepentingan yang lain, yang kebetulan kita bela haknya. Karena bisa jadi meski kelompok itu benar, namun karena caranya yang kurang elegan atau bahkan salah, malah bisa dituduh salah oleh masyarakat luas dan dianggap sebagai tindak kriminal. Artinya, kita harus memberi panggung untuk mereka.

Dalam menyikapi konflik yang ada di tengah masyarakat, yang harus dijunjung tinggi dan mendapat jaminan apakah hak kelompok atau hak dan kebebasan individu?

Permasalahannya tidak bisa langsung kita tarik ke situ. Tetapi, keduanya harus diberi porsi yang seimbang. Memang yang terutama harus kita lindungi adalah individu, karena itu basis. Kemudian hak kelompok juga harus kita hargai, karena kalau sampai hak kelompok menegasi hak dan kebebasan individu, juga sama sekali tidak benar. Makanya kedua pihak harus juga dibatasi hak dan kebebasannya masing-masing. Keduanya bukan sesuatu yang harus dioposisikan, melainkan satu sama lain saling menjadi penyeimbang. Hak kelompok jangan sampai membunuh hak dasar individu untuk berbeda, demikian juga sebaliknya.

Kalau dialog masih menyimpan kemungkinan yang menguntungkan bagi kelompok yang tidak sepakat dengan pluralisme, lantaran mereka terus memaksa dan mendesakkan pandangannya, bahkan lewat mekanisme demokrasi sekalipun, lantas langkah seperti apa yang lebih memungkinkan untuk dijadikan alternatif?

Dalam rangka membuat formula yang dapat menjamin *civil rights* dan *civil liberties* kita bisa dengan menggarap berbagai jalan yang ada dan menjadi pegangan setiap warga. Ada yang memang sama sekali tidak melibatkan agama, dan ada yang masih memasukkan nilai-nilai atau ajaran agama. Jadi, menuju sekularisasi bukan berarti harus menghilangkan dan tidak bekerjasama dengan ajaran dan instansi agama. Kita tetap bisa masuk ke gereja atau bisa juga masuk ke pesantren untuk mendiskusikan soal pijakan mana yang harus kita pilih guna menata ruang publik, sehingga kita bisa merasa berumah di ranah publik kita sendiri, meski dengan adanya warna budaya tertentu yang dominan.

Kalau dialog tidak menguntungkan, maka tidak usah melalui dialog. Dialog hanya diperlukan untuk memfasilitasi mereka yang berseberangan bisa berdamai. Sebenarnya masalah yang kita hadapai adalah masalah strategi untuk pendidikan masyarakat. Maka, mungkin yang lebih cocok sebenar-

nya bukan dialog, tetapi pendidikan masyarakat agar tercipta budaya saling menghargai, bukan suasana konfrontatif. Sehingga, harus diciptakan pemahaman dalam masyarakat untuk tidak terlalu mengungkit apa yang disebut musuh. Bahwa yang baik bukanlah degan terus mengungkit keburukan yang lain, yang padahal masih mungkin dianggap baik oleh kalangan lain. Lebih bagus kalau selalu mencari dan melakukan hal-hal yang jelas berimplikasi baik bagi diri dan kelompok atau masyarakat yang lebih luas lagi.

Sedikit kembali tentang dialog yang masih menyimpan berbagai kemungkinan, dan karenanya membutuhkan pengaturan agar praktiknya betul-betul berimbang. Kalau memang seperti itu yang kita kehendaki, lantas siapakah yang lebih berwenang untuk dapat mengatur dan memberi panggung bagi terciptanya keseimbangan di masyarakat? Sementara berharap kepada individu rasanya tidak mungkin; kepada kelompok, justru masing-masing hanya mengurus urusan dan kepentingannya sendiri-sendiri; kepada negara atau aparat pemerintahan, faktanya negara kita sendiri tidak bisa diharapkan terlalu banyak untuk berperan sedemikian rupa sehingga bisa menjamin netralitasnya.

Untuk itulah, *affirmative action*, memang harus ada di masing-masing kepala kita. Sebagaimana mestinya tindakan ini didorong ke dalam konteks kesetaraan jender, di mana kita tahu bahwa keterwakilan dalam politik sama sekali belum berimbang, karena memang budaya kita yang masih patriarkhi. Selain masalah jender tadi, secara umum, kini, kita harus sadar bahwa di tengah kemajemukan kita tidak hanya berhimpun dengan kelompok yang dekat dengan kita saja, tetapi juga yang lain. Maka, jika dalam satu situasi, misalnya ketika kita dipilih menjadi dewan juri, lantas diketahui bahwa semua juri memiliki latar belakang yang sama, harus ada kesadaran bahwa sebaiknya salah satu dari juri itu mengundurkan diri untuk memberi tempat bagi yang berlatar belakang lain. Di sinilah kesadaran untuk memberi posisi kepada yang lain (minoritas) sangat diperlukan.

Kemajemukan memang sudah harus menjadi nurani, bahkan dalam konteks yang lebih global. Dalam tatanan global, kemajemukan harus menjadi kriteria yang sangat penting. Maka dari itu, seleksi untuk beasiswa

dan sebagainya, kini tidak bisa lagi hanya memperhatikan kelompok yang mayoritas. Itu suatu langkah kolektif dan sarana kritis untuk koreksi diri. Sebab, terutama sekali kita harus kritis terhadap diri sendiri. Apakah kita sudah cukup toleran dan plural untuk orang lain? Kesadaran seperti ini harus selalu direfleksikan. Karena meskipun secara teori demikian, pada praktiknya, kadang kita tetap merasa lebih enak dengan teman sendiri dan sukar memberi tempat terhadap pihak lain yang berbeda. Kini kita harus membiasakannya untuk berbagi dengan yang lain. Makanya jangkauan gerakan dan diseminasi wacana yang teman-teman agendakan ini sudah harus mulai untuk tidak hanya berkonsentrasi sebatas Sumatera-Jawa, melainkan juga Ambon, Papua, dan lain sebagainya.

Kalau dalam konteks budaya, masih perlukah affirmative action itu diberikan oleh pemerintah terhadap budaya tertentu yang dianggap tidak mainstream dan justru dipinggirkan oleh kalangan mayoritas?

Tindakan seperti itu tetap diperlukan. Pemerintah harus melakukan itu sebagai bagian dari kepentingannya menjalankan pemerintahan. Demikian juga masyarakat sipilnya harus mempunyai kesadaran akan *affirmative action* terhadap setiap pihak yang paling dirugikan. Kita tetap harus mencari kelompok ketiga, atau kelompok tengah, misalnya untuk menjembatani pihak yang bertikai. Dan ketika tidak terselesaikan dengan cara itu, kita cari jalan lain, misalnya melalui agama, melalui dunia sosial dan budaya, dan lain sebagainya.

Wawancara dilakukan di Depok, 31 Mei 2007

Percakapan dengan

Meuthia Ganie-Rochman



Meuthia Ganie-Rochman, pengajar di Departemen Sosiologi FISIP UI dan Magister Manajemen FE UI. Ia mendapat gelar PhD dari Radboud University of Nijmegen, Belanda. Bidang keahliannya Sosiologi Politik dan Sosiologi Organisasi dan berpengalaman sebagai peneliti dan konsultan bidang organisasi pembangunan dan Corporate Social Responsibility (CSR).

Agama tidak pernah benar-benar bisa dikeluarkan dari aturan publik. Banyak nilai-nilai keagamaan yang menyumbang dimensi dan prinsip-prinsip dalam tata kelola negara modern seperti demokrasi, dengan HAM, hak-hak sipil dan politiknya. Namun mengambil begitu saja sebuah aturan dari suatu agama tentu tidak sesuai dengan kondisi tata kelola negara kita sejak setengah abad silam: netral dari agama-agama. Maka dari segi kenegaraan, pluralisme adalah kebijakan publik yang memungkinkan setiap individu atau kelompok dapat mengekspresikan kepentingan dan kebutuhannya untuk berkembang, seraya tidak menyingkirkan namun seakomodatif dan sesensitif mungkin terhadap kelompok-kelompok yang lebih kecil, lemah, dan terpinggirkan. Sehingga untuk mengelola keragaman negeri ini jawabannya: *establishing the institution*. Institusi yang jelas dan bersih.

Bagaimana pandangan Anda tentang sekularisme dan apa urgensinya paham ini bagi keberlangsungan kehidupan publik?

Sekularisme menolak semua paham agama untuk masuk menjadi aturan publik. Sebab, aturan publik akan sangat berpengaruh pada proses yang terjadi di dalam masyarakat. Namun demikian, dalam kenyataan, aturan agama tidak pernah benar-benar bisa dikeluarkan dari aturan publik. Banyak nilai-nilai keagamaan yang menyumbangkan dimensi dan prinsip-prinsip dalam tata kelola negara modern seperti demokrasi, hak asasi manusia (HAM), hak sipil dan hak politik, yang tampak berlatar belakang negara-kemasyarakatan. Akan tetapi, karena kebutuhan untuk *nation building* dan kekhawatiran dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu, aturan agama kemudian tidak diperkenankan menjadi aturan main bersama, bahkan untuk kelompoknya sendiri, sejauh masuk sebagai aturan negara. Akibatnya kemudian muncul kesan bahwa aturan agama tidak boleh menjadi aturan main di wilayah publik.

Saya ambil contoh di Jerman pada 1990-an. Ada satu sekolah yang memasang tanda salib di salah satu ruangnya. Awalnya memang tidak ada reaksi apa-apa. Namun kemudian ada seorang anak yang merasa takut lantas mengadakan persoalan ini. Akhirnya, setelah melalui sebuah proses hukum, diputuskan bahwa simbol salib itu harus dikeluarkan dari sekolah karena dianggap seperti memaksakan suatu gagasan keagamaan tertentu. Salib atau simbol agama apapun tidak boleh berada di ruang publik. Meski tetap ada beberapa masyarakat yang masih bisa menerima hal seperti itu. Hal itu tergantung pada kematangan dan kondisi masyarakatnya. Oleh karenanya, yang perlu diperhatikan di dalam masyarakat juga adalah sejarah konflik dan ketidaknyamanan (trauma) di masa lalu. Namun yang terpenting untuk kondisi sekarang ini adalah adanya ketegasan aturan. Semua hal yang tampak bermasalah, sebagaimana disebutkan di atas, akan berjalan dengan baik-baik saja jika sebuah negara telah memiliki perangkat hukum yang tegas dan perekonomian yang stabil.

Dalam praktik sosial-politik di Indonesia, kita menyaksikan ada kelompok Islam tertentu yang menginginkan agar syariah menjadi aturan publik. Mengapa keinginan seperti itu bisa muncul bahkan tampak makin marak? Apakah karena peran negara yang lemah?

Benar, semua alasan yang Anda ungkapkan bisa dipakai. Kasus yang Anda ceritakan sendiri menurut saya kebanyakan terjadi di daerah. Sementara di tingkat nasional wacana kebangsaan lebih matang. Bahkan sangat sering kita lihat berbagai kelompok telah terserap ke dalam institusi yang sama, tidak ada lagi sekat kelompok atau agama. Namun demikian, beberapa daerah menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar bahwa yang terpenting adalah memilih pemimpin atau organisasi yang bisa bekerja menghasilkan kesejahteraan daripada memilih berdasarkan alasan primordial. Artinya kesempatan menjadi lebih demokratis di daerah-daerah juga sekarang ini menjadi lebih mungkin dan terbuka.

Tentang tuntutan syariat Islam, kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa itu adalah keinginan negatif suatu kelompok untuk menjadi dominan. Mereka yang mengusung itu bisa saja yakin benar bahwa apa yang mereka perjuangkan adalah cara untuk purifikasi masyarakat, karena negara atau prinsip-prinsip pendidikan nasional dianggap tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka betul-betul percaya bahwa telah terjadi *moral decadence* di dalam masyarakat. Oleh karena itu, bagi saya, kita harus menilai sekaligus menguji apakah argumen dan tuntutan mereka itu memang murni merupakan kepentingan umum atau hanya untuk meraih kepentingan sempit tertentu. Kita tetap harus mencari jalan tengah untuk bisa menyelesaikannya.

Misalnya, kita ajukan argumen sekaligus pertanyaan, apakah tuntutan syariat Islam tidak akan menimbulkan dampak lanjutan bagi kelompok minoritas tertentu? Karena sekali tuntutan itu direalisasikan di suatu daerah, maka akan menjadi pendorong munculnya hal yang sama pada daerah-daerah lain. Padahal daerah yang mencoba meniru ini mungkin tidak

Sekularisme menolak semua paham agama untuk masuk menjadi aturan publik. Sebab, aturan publik akan sangat berpengaruh pada proses yang terjadi di dalam masyarakat. Namun demikian, dalam kenyataan, aturan agama tidak pernah benar-benar bisa dikeluarkan dari aturan publik. Banyak nilai-nilai keagamaan yang menyumbangkan dimensi dan prinsip-prinsip dalam tata kelola negara modern seperti demokrasi, hak asasi manusia (HAM), hak sipil dan hak politik, yang tampak berlatar belakang negara-kemasyarakatan.

memiliki kondisi sebaik daerah yang ditirunya. Bisa jadi memang penerapan syariat Islam di suatu daerah tertentu tidak menimbulkan dampak negatif apa-apa, bahkan mungkin malah menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Sementara ketika diterapkan di daerah lain malah menyebabkan instabilitas, semakin menebarkan rasa takut bagi kelompok minoritas, dan lain sebagainya. Kemungkinan kedua inilah yang perlu dikhawatirkan karena negara kita tidak mempunyai kredibilitas maupun kapasitas institusional untuk menjadi penengah sekaligus pengarah, *guidance*. Masyarakat seperti kita hanya bisa membantu menunjukkan bukti dengan beberapa argumen yang logis dan mumpuni. Kita tidak bisa langsung tegas untuk mereka yang memperjuangkan tuntutan itu. Kalau mereka sudah main paksa, barulah kita bisa memakai argumen hukum. Jadi, bagi saya, banyak hal yang bisa diatasi dengan argumen.

Anda pernah memberikan definisi sekularisme sebagai bentuk ketidakikutcampuran negara terhadap urusan-urusan agama. Lantas bagaimana seharusnya negara berperan?

Mengambil sebuah pikiran atau aturan dari suatu agama tentu tidak sesuai dengan kondisi tata kelola negara kita sejak setengah abad silam. Negara kita adalah negara yang netral dari agama-agama. Oleh karenanya, yang terbaik adalah mulai dan kembangkanlah apa yang sudah ada. Yang menjadi problem utama negara kita sekarang adalah *human resource*, pemahaman hak dan kewajiban negara, kapasitas bekerja sama dan kemampuan teknokratik yang masih sangat rendah. Bagi saya itu yang harus terlebih dahulu diselesaikan. Tidak usah menambah persoalan baru seperti memasukkan aturan agama ke dalam aturan publik dan sebagainya. Sekarang ini negara kita belum stabil. Kapasitas negara juga belum bisa mencegah kalau persoalan tuntutan pemasukan aturan agama tertentu ke dalam aturan publik itu malah menjadi sesuatu yang bergulir ke arah yang negatif. Untuk menjawab persoalan seperti ini, saya akan selalu melihat konteks persoalannya dahulu. Mungkin dalam konteks negara yang lebih stabil, tuntutan seperti itu bisa saja diwacanakan atau bahkan direalisasikan, tapi untuk Indonesia, itu sama sekali belum bisa. Yang lebih butuh segera diselesaikan adalah bangunan bersama bangsa tentang keadilan, kedisiplinan, dan lain-lain.

Adakah kemungkinan bagi nilai-nilai agama atau kearifan etnis bisa menjadi aturan bersama? Kalau benar seperti itu, sejauh mana nilai-nilai tertentu bisa atau sebaliknya tidak bisa menjadi aturan publik?

Sebagaimana kasus penerapan perda syariah, yang mencoba menjadikan aturan agama tertentu untuk dipakai sebagai aturan publik, bagi saya, bisa dan tidaknya suatu nilai menjadi aturan publik tergantung pada situasi negara atau daerahnya. Suatu aturan yang berbasis pada nilai-nilai tertentu, ketika diterapkan, mungkin tidak menjadi masalah untuk suatu daerah, sementara untuk daerah lain bisa jadi malah akan merugikan. Suatu aturan bisa menjadi pengerasan dalam masyarakat sendiri. Dalam kehidupan bernegara dan berbangsa selalu ada interaksi antara masyarakat dan negara, antara individu dan kelompok yang ada di dalamnya, dan masing-masing bisa saling menambah atau mengurangi. Kalau terjadi pengerasan seperti itu, bisakah kita menunjuk metode dan institusi yang bisa mengontrol agar tidak terjadi *spill over impact*, supaya tidak menimbulkan efek negatif yang lebih parah?

Bangunan institusional apa yang digunakan untuk mengontrol dan menjamin agar kelompok minoritas tidak mengalami efek negatif dan, lebih jauh lagi, dapat menjadi semacam promosi tandingan bahwa memang syariat Islam bisa diterima. Namun meski demikian, apakah kelompok minoritas juga bisa menerimanya

Mengambil sebuah pikiran atau aturan dari suatu agama tentu tidak sesuai dengan kondisi tata kelola negara kita sejak setengah abad silam. Negara kita adalah negara yang netral dari agama-agama. Oleh karenanya, yang terbaik adalah mulai dan kembangkanlah apa yang sudah ada.

dengan bangunan institusional yang ada? Karena selain perda syariah juga ada perda lain yang melindungi mereka, sehingga memungkinkan adanya negosiasi. Jangan hanya membiarkan orang lain untuk mencari tahu sendiri semua hal, tapi harus ada alat promosi. Oleh karena itu, kalau mau mengajukan sesuatu, dalam konteks Indonesia seperti sekarang ini, tanggung jawab yang harus kita pikul sangat berat. Sebab semua hal bisa menjadi promosi negatif jika tidak dimengerti konteksnya. Jadi, kalau yakin bahwa Islam dapat memberikan kebaikan untuk daerahnya, bisa saja diterima. Meski saya tetap cenderung menyangsikannya. Dari pengamatan dan pembacaan

saya, kondisi daerah-daerah kebanyakan masih lemah dalam berorganisasi dan longgar dalam banyak hal.

Liberalisme, dengan wajahnya yang terus menunjukkan pembenahan dan pelbagai adaptasi, kini menjadi nilai dasar di hampir seluruh negara-bangsa modern. Bagaimana pendapat Anda mengenai liberalisme dan bagaimana dalam konteks keindonesiaan?

Liberalisme percaya bahwa individu memiliki kemampuan yang dapat menghasilkan *common virtue*. Individu bisa memilih dan melakukan sesuatu yang baik. Peran negara di situ memang minimal. Namun demikian, bentuk atau praktik liberalisme murni seperti itu mungkin sudah tidak ada lagi. Yang sekarang muncul adalah gabungan antara liberalisme dengan republikanisme atau dengan republikanisme radikal. Sebagian hak individu diakui, seperti individu dapat membuat keputusan, dan harus difasilitasi supaya dia bisa membuat keputusan. Kalau kita memberi ruang terhadap individu untuk mampu mengeluarkan potensinya secara positif, itu saja sudah menggabungkan pandangan liberal dan *radical republican*. Kalau individu ternyata tetap tidak mampu, maka harus dibantu oleh negara atau oleh masyarakat, sebagaimana yang kita lihat di beberapa negara Eropa Barat dan Skandinavia.

Di negara-negara Eropa tersebut, pada 1990-an kembali diangkat masalah eksklusif dan inklusif sehingga kembali butuh penajaman konteks tiap individu atau kelompok untuk dapat membuat *individual* atau *public virtue*. Pertanyaannya, seberapa jauh negara bisa membantu? Kalau kita berpikir menurut ideologi tertentu yang kadang juga mengukur peran negara, tanpa melakukan pembahasan bersama-sama secara mendalam, hasilnya bisa jelek dan merugikan. Karena ideologi tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Ideologi-ideologi tersebut belum apa-apa sudah mengatakan bahwa negara harus memiliki peran minimal atau sebaliknya maksimal, bahkan sampai otoriter. Yang benar, menurut saya, katakan saja bahwa negara tidak bisa dan hanya bisa sampai pada taraf tertentu. Sementara membuat masyarakat yang partisipatif, negara juga harus memberikan fasilitas.

Liberalisme dalam arti paradigma berpikir semestinya dipahami seperti apa dalam konteks masyarakat yang masih kuat akar tradisi dan agamanya?

Individu bisa membuat *individual virtue* tanpa kontrol, tanpa aturan komunitas dan latar belakang agama, karena hal-hal itulah yang bisa mengekang individu. Sekarang tidak ada lagi yang setajam itu. Sekarang, kita semua telah hidup di zaman modern, di mana tidak ada lagi pandangan komunitarianisme yang ekstrem sehingga menghalangi praktik liberalisme. Kini, hampir setiap negara yang mengaku sebagai penganut liberal, memfasilitasi individu atau kelompok untuk menghasilkan *individual* atau *public virtue*. Indonesia mungkin belum sampai ke situ, karena fasilitas negaranya belum mencukupi. Di Indonesia, individu sudah lebih bebas tapi tetap harus difasilitasi, apalagi untuk kelompok-kelompok tertentu yang tidak mempunyai kapasitas yang sama dengan kelompok lain yang lebih besar. Untuk mereka, ketiadaan fasilitas malah bisa menyebabkan terjadinya eksklusi secara perlahan.

Salah satu nilai utama dalam prinsip liberalisme adalah terjaminnya civil rights dan civil liberties. Sejauh ini di Indonesia apakah civil rights, political rights dan hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya sudah terjamin?

Belakangan ini beberapa hal justru malah makin memburuk. Beberapa waktu lalu, kita terpukul dalam suatu rezim otoriter dengan tangan-tangan birokratnya yang berjalan sampai ke tingkat kecamatan bahkan lebih

Liberalisme percaya bahwa individu memiliki kemampuan yang dapat menghasilkan *common virtue*. Individu bisa memilih dan melakukan sesuatu yang baik.

rendah, dengan bahasa yang seolah-olah selalu pro-pembangunan dan persatuan, meski sebenarnya untuk beberapa hal semu. Sekarang ketakutan yang menghinggapi kita adalah ketidakpastian di antara kita sendiri. Memang ada beberapa masyarakat, yang lantaran beberapa kejadian yang menimpanya, jadi lebih berhati-hati, takut terjadi perpecahan. Sementara faktor keamanan minimum tidak banyak mengalami perubahan.

Contohnya, di sektor informal, dari tukang ojek dan sejenisnya, persaingan yang ada sangatlah ketat, bahkan tak jarang sampai menggunakan kekerasan. Wilayah mereka sudah dibagi-bagi, kalau ada tukang ojek yang beroperasi di daerah yang bukan bagiannya, tak jarang diselesaikan dengan kekerasan. Di masa reformasi ini, penyelesaian untuk berbagai kasus

memang tampak lebih hati-hati, meski tetap meminta korban yang tak sedikit. Dari seluruh kondisi tersebut, kebanyakan korbannya adalah kelompok Tionghoa. Ketakutan dan rasa tak aman yang selalu menghingapi para keturunan Tionghoa muncul di samping karena negara yang tidak kuat, kadang juga datang dari etnis lain yang secara kuantitas memiliki jumlah lebih, bahkan mayoritas.

Jargon-jargon keislaman yang dibawa oleh aliran fundamentalis pun tak kalah memberi sumbangan yang menakutkan. Akhirnya, meski di tingkat nasional keturunan Tionghoa sudah mendapat keamanan dan pengakuan, namun di tingkat masyarakat mereka harus berbaik-baik dan mengambil hati masyarakat pribumi di sekitarnya. Apakah mereka tidak merasa tertekan dengan situasi itu? Tampaknya ya. Mereka harus terus memasang kuping untuk menjaga keseimbangan posisinya. Kalau berbicara harus berputar-putar terlebih dahulu agar tidak menyinggung perasaan yang lain dan akhirnya malah kehilangan inti pembicaraannya. Dari sini kita bisa mengatakan bahwa masyarakat sedang berjuang mencari keseimbangannya sendiri tentang bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan bersama. Sayangnya, kemampuan untuk hal itu sendiri agak terganggu karena kapasitas negara yang masih lemah, ekonomi yang terus terpuruk, dan kekacauan institusional seperti persoalan hukum dan sebagainya yang sama sekali belum kondusif.

Di tengah kondisi aparat dan institusi-institusi yang seharusnya menjamin dan melindungi civil rights dan civil liberties negeri ini belum maksimal, bagaimana Anda mengidentifikasi persoalan ini?

Institusi negara tidak bisa memberikan perlindungan disebabkan oleh banyak faktor. Sekarang ini, institusi-institusi pemerintah berada dalam situasi tanpa kepemimpinan. Kedisiplinan untuk melakukan sesuatu, seperti menjalankan sebuah program kerja sampai tuntas dengan berbagai aspeknya jarang terlaksana, kalau bukan malah tak ada. Betapa rendah pengelolaan komitmen yang mereka miliki. Di negara kita, pembagian dana bantuan kepada orang miskin ada, tetapi sesuatu yang lebih bersifat penyelesaian institusional, yang sejatinya lebih esensial, tidak berhasil. Tangan pemerintah atau birokrasi jumlahnya sangat banyak dan idealnya antara satu dan yang lainnya memiliki hubungan. Tidak bisa semuanya hanya membuat

persetujuan di tingkat atas, melainkan harus mampu mengelola ke tingkat bawah. Sampai setelah reformasi ini, seolah tidak kita temukan pemimpin yang mau dan serius bergerak ke bawah. Program nasional biasanya berjalan, tetapi tidak ada yang sampai menggerakkan ke bawah.

Oleh karena itu tidak mengherankan kalau, misalnya, tujuan untuk melindungi hak-hak sipil, seperti bebas dari rasa takut, memberi jaminan hukum, dan lain sebagainya tidak tertangani dengan baik. Aparat hukum reformis yang mau membicarakan masalah penegakan hukum secara lebih ideal harus bertempur dalam lautan kepentingan yang berbeda. Bukan hanya karena para lawan yang anti-reformis itu lebih kuat, tetapi juga karena institusinya telah terkotak-kotak menurut kepentingan-kepentingan yang banyak. Itu pasti lebih susah daripada bertempur melawan

Pluralisme, dari segi negara, adalah kebijakan publik yang memungkinkan seorang individu atau kelompok dapat mengekspresikan kepentingan dan kebutuhannya untuk berkembang. Pluralisme hendaknya didukung dan dilengkapi dengan adanya perangkatperangkat sosial yang tidak menyingkirkan kelompok-kelompok tertentu, justru, sebaliknya, berusaha seakomodatif dan sesensitif mungkin terhadap kelompok-kelompok yang lebih kecil, *marginalized*, dan lebih lemah.

satu, dua atau tiga orang. Ada beberapa contoh dari para presiden kita yang telah mengambil beberapa menteri yang cukup idealis, tapi kemudian tersia-siakan begitu saja karena ternyata bukan hanya itu yang dibutuhkan. Yang lebih dibutuhkan adalah bagaimana mengubah kultur institusi. Menteri yang bisa berbuat seperti itu sampai sekarang, menurut saya, belum ada. Kalaupun ada baru sebatas kejujuran yang dimilikinya, tapi tak berhasil melakukan perubahan. Anda lihat sekarang, pembaharuan kepolisian dan perlindungan terhadap rakyat kecil sangat lambat terselesaikan.

Menurut Anda jalan keluar seperti apakah yang dapat mencairkan hubungan negara dan civil society serta harmonisnya relasi antaranggota masyarakat agar liberalisme yang berprinsip pada penghargaan terhadap civil rights dan civil liberties dapat terwujud?

Kelompok masyarakat seperti organisasi keagamaan, LSM, atau organisasi mahasiswa, harusnya sudah mulai berpikir untuk memperbanyak dan mendiseminasikan pandangan tentang hak dan kewajiban, bukan hanya menjalankan program kerja yang telah ada. Memperbaiki masyarakat, baik tentang penanaman nilai-nilai pluralisme maupun penjaminan hak-hak sipil, selalu membutuhkan kedisiplinan sosial yang tinggi. Masalah sekarang sebenarnya terutama tidak terkait dengan adanya kelompok yang tujuan pokoknya mencederai pluralitas, tetapi lebih karena mereka “sembarangan” dan tidak peduli satu sama lain. Belum ada kesadaran yang memadai untuk dapat hidup bersama dengan baik dan tenteram; belum muncul teladan dari para penegaknya; tidak terumuskannya cara-cara ideal untuk penyebaran dan pengembangan kegiatan sehari-hari, dari RT, desa/kelurahan dan seterusnya. Kegiatan yang dapat membangun kondisi seperti itu bisa dimulai dari kegiatan-kegiatan informal seperti obrolan tentang kepentingan untuk jaminan kehidupan bersama dalam sebuah acara kemasyarakatan, keagamaan, seni, bahkan olahraga. Dari situlah pembentukan peraturan bersama akan lebih mudah dihasilkan dan mungkin akan lebih ringan untuk dipraktikkan.

Sayangnya, dalam konteks masyarakat kita, belum ada institusi yang bisa membahas atau menerjemahkan model pembentukan aturan sebagaimana disebutkan di atas dalam kehidupan sehari-hari, seperti sekolah atau bahkan pengajian. Kita ambil satu contoh: adanya kelompok masyarakat tertentu di daerah urban pinggiran yang memberi pinjaman uang secara informal atau lebih dikenal sebagai “rentenir”, sehingga seringkali membebankan masyarakat. Institusi peminjaman uang yang demikian itu terlahir karena masyarakat tidak mempunyai jalan lain. Negara sampai saat ini belum berhasil menciptakan kesejahteraan. Kalaupun negara mencoba memberikan fasilitas kredit, prosesnya tidak mudah. Sedang rentenir menjawab kebutuhan mendesak orang miskin meski dengan bunga yang sangat tinggi. Jadi, persoalan kita lebih pada ketiadaan institusi publik yang baik. Persoalan lain, kita tidak punya kapasitas pengetahuan kehidupan sehari-hari tentang bagaimana satu sama lain bisa membantu untuk semakin produktif dan bisa mengeluarkan sesuatu yang lebih baik.

Wajah publik agama selalu paradoks. Di satu sisi agama menjadi semangat bagi umat untuk berbuat kebajikan dan menciptakan perdamaian, tetapi pada sisi lainnya ia tidak jarang menjadi pemicu konflik. Bagaimana Anda

melihat peran dan fungsi agama dalam kehidupan publik, terutama untuk konteks keindonesiaan?

Sebenarnya di masyarakat kita masih sangat terbatas organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang bisa menghasilkan metode pengorganisasian atau kerja yang diakui dan bisa dicontoh oleh masyarakat lain. Organisasi keagamaan seharusnya bisa menjadi cermin kultural. Kalau Anda hendak mengelola sekolah dengan baik, maka kita bisa sekaligus belajar dari sana tentang pengorganisasian atau pengelolaan *resource*-nya. Namun demikian ada saja organisasi yang memang tidak cukup meyakinkan bahwa dia akan bisa menghasilkan sesuatu yang bagus. Kalau pengelolaan *resource* dijalankan dengan baik maka tidak menutup kemungkinan di kemudian hari akan bisa terwujud sesuatu yang lebih baik. Misalnya, isi pendidikan yang lebih baik, mutu guru yang juga lebih baik, belajar bahasa asing yang lebih bagus, dan lain sebagainya.

Kalau ada suatu kelompok yang telah menghasilkan sesuatu yang lebih baik untuk masyarakat, kenapa kelompok lain tidak kemudian mencoba mengadopsinya? Hal lain, di luar pendidikan, yang bisa dikembangkan adalah teknologi sederhana pertanian, teknologi pedesaan, seperti listrik desa, yang

Multikulturalisme adalah induk berbagai kultur dalam suatu masyarakat yang satu sama lain bisa hidup dengan damai dan tenang. Dalam kenyataan hidup bersama harus selalu ada apa yang dinamakan aspek bersama.

sangat vital dalam upaya pembangunan ekonomi secara lebih besar. Sebetulnya dengan bisa memasukkan dan menghasilkan substansi di dalam masyarakat maka dengan sendirinya akan terjadi kestabilan dan berbagai sinyal-sinyal positif lain antara satu sama lain. Kelompok-kelompok agama sebenarnya punya basis untuk itu. Kelompok ini mempunyai keterikatan kultural, hubungan, hirarki, yang bisa menghasilkan sesuatu yang tidak sekadar kata-kata, melainkan bisa berupa metode atau bahkan teknologi, meski berasal dari hal yang sangat sederhana.

Berangkat dari problem kemajemukan bangsa ini, adalah relevan untuk mendesakkan pluralisme demi terciptanya kebersamaan dalam keberbagaian. Dalam pandangan Anda, apa yang dimaksud dengan pluralisme?

Pluralisme, dari segi negara, adalah kebijakan publik yang memungkinkan seorang individu atau kelompok dapat mengekspresikan kepentingan dan kebutuhannya untuk berkembang. Pluralisme hendaknya didukung dan dilengkapi dengan adanya perangkat-perangkat sosial yang tidak menyingkirkan kelompok-kelompok tertentu, justru, sebaliknya, berusaha seakomodatif dan sesensitif mungkin terhadap kelompok-kelompok yang lebih kecil, *marginalized*, dan lebih lemah. Memang definisi seperti ini akan bisa terus berubah, tetapi pluralisme akan selalu berusaha menjadi akomodatif untuk berbagai kepentingan. Minimal, setiap argumen yang diajukan masing-masing kelompok didengar dan diterima. Bahwa nantinya apa yang diinginkan oleh kelompok itu tidak bisa direalisasikan, itu tidak masalah. Yang terpenting hak mereka untuk berargumen sudah diterima tanpa dibedakan dengan argumen-argumen lainnya. Untuk mewujudkan kondisi seperti itu dibutuhkan suatu negara yang rasional dan *capable* dan masyarakat politik yang juga *capable*. Negara tidak hanya membicarakan sambil lalu dalam melontarkan prinsip kebersamaan, tetapi juga mengetahui proses eksklusif atau marginalisasi yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga tercipta rumusan yang lebih tepat dan dapat diterima bersama.

Banyak orang cenderung mengartikan pluralisme dalam kaitannya dengan agama, meski sebenarnya ia mencakup hal yang lebih luas, termasuk etnisitas. Dalam hal ini, apakah menurut Anda ada perbedaan antara pluralisme dan multikulturalisme itu?

Multikulturalisme adalah induk berbagai kultur dalam suatu masyarakat yang satu sama lain bisa hidup dengan damai dan tenang. Dalam kenyataan hidup bersama harus selalu ada apa yang dinamakan aspek bersama. Ilmuwan atau para perancang sosial selalu menghadapi dilema: sejauh mana multikulturalisme bisa menghasilkan suatu kerekatan? Dan dengan institusi macam apa kerekatan bisa tetap terjaga dan menghasilkan *trust*, *collective action*, *collective aspiration* di tengah kelompok masyarakat yang hidup dengan simbol-simbol kulturalnya masing-masing?

Menurut saya, multikulturalisme adalah hasil lebih jauh dari pluralisme. Dia sudah mempraktikkan hidup dalam kultur yang beragam, saling berinteraksi satu sama lain seraya tetap diimbangi dengan sesuatu yang bersifat kolektif. Masing-masing kelompok akan berusaha mencari jalan

untuk bisa berkomunikasi dengan kelompok lain dalam upaya memperluas kepentingannya sendiri. Secara natural, yang menang akan berusaha membuat jembatan penghubung untuk berbagai hal. Inilah proses masyarakat yang matang. Akan keluar orang-orang terbaik dari suatu kelompok yang harus bisa membuat jembatan dan bernegosiasi dengan kelompok lain. Kalau hal seperti ini sudah secara sehat dijalankan maka kelompok yang maju akan jadi lebih banyak.

Etnisitas kerap menjadi biang konflik. Pada masa Orde Baru (Orba), konsep SARA yang diajukan ternyata bukannya menyatukan malah menceraiberaikan – karena menciptakan segregasi. Lantas konsep seperti apa yang bisa diajukan untuk mengelola keragaman etnis negeri ini?

Jawabannya: *establishing the institution*. Institusi yang jelas dan bersih. Sayangnya sekarang kita belum bisa mencari yang ideal. Kita masih harus menentukan institusi dan birokrasi seperti apa yang hendak dibuat untuk mengelolanya. Birokrasi yang menangani kebutuhan publik, seperti sekolah, kini harus terbuka. Kita bisa menerangkan

secara publik bahwa kenapa kita bikin A bukan B, dan seterusnya. Pada proses semacam inilah akan terjadi rasionalisasi sosial. Pemerintah harusnya memiliki keterbukaan dan akuntabilitas. Semua bentuk pelayanan harus benar-benar jelas. Segalanya sejak awal diterangkan dan benar-benar dilaksanakan bahwa, misalnya, kalau mau membuat KTP akan membutuhkan waktu sekian lama dengan pembayaran sekian rupiah, dan lain-lainnya. Di Jerman, yang saya ketahui, setiap institusi menjalankan prinsip demokrasi. Kita mau membuat apa, caranya bagaimana, dan tujuannya apa sudah jelas. Tidak ada dominasi minimum. Setelah makin kuat dan matang, dengan *resource* yang lebih banyak, maka akan bisa mengakomodasi ruang yang lebih luas. Sistem semakin diperbaiki dan kematangan institusional lainnya akan tercipta. Setelah institusi *established*, barulah kita bicara mengenai kepentingan kelompok, etnisitas dan sebagainya.

Menurut saya, multikulturalisme adalah hasil lebih jauh dari pluralisme. Dia sudah mempraktikkan hidup dalam kultur yang beragam, saling berinteraksi, satu sama lain seraya tetap diimbangi dengan sesuatu yang bersifat kolektif.

Menurut Anda, yang paling mungkin untuk lebih diharapkan guna mewujudkan semua itu apakah negara atau civil society?

Dalam kondisi Indonesia, negara harus memimpin prosesnya karena suka atau tidak, dia lebih mampu. Mengapa demikian? Karena birokrasi pelayanan publik seperti pelayanan KTP, kalau tidak ditangani dengan baik, bisa menciptakan masyarakat yang acuh tak acuh. Kita bisa kesal dengan praktik yang bertele-tele. Kalau sistemnya jelas, setiap orang akan dengan enak dan senang mengurus dan berpartisipasi. Jadi yang harus dipenuhi oleh institusi-institusi yang berhubungan dengan hajat publik itu adalah kejelasan hak dan definisi tanggung jawab. Jika demikian maka tidak akan ada orang yang memperlmasalahkan kalau harus ada uang, karena *resource* yang pantas untuk mengurus dan melakukan sesuatu.

Sedangkan untuk masyarakatnya, perbaikilah kapasitas organisasi masing-masing. Satu hal yang saya lihat dari sekolah-sekolah Kristen di Indonesia Timur adalah ajaran tentang cinta dan penghargaan terhadap apapun pekerjaan kita. Pengelola perpustakaan, guru dan sebagainya begitu berdedikasi dengan pekerjaannya masing-masing.

Apakah kemunculan partai-partai agama di negeri kita akan menjadi berkah demi perayaan dan jaminan pluralitas, atau malah sebaliknya, hanya membuat sekat-sekat baru?

Menurut saya, mula-mula memang akan tercipta sekat. Tapi di beberapa daerah, calon yang membawa jargon agama ternyata malah kalah, karena banyak orang yang mulai kritis akan kebenaran dan kesungguhan perjuangannya. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), misalnya, hal bagus dari mereka adalah kemampuannya untuk membangun organisasi masyarakat, seperti ekonomi dan sebagainya. Sedangkan citra bersih yang coba dibangunnya, meski dalam beberapa hal justru banyak yang mulai sangsi dan menyatakan bahwa PKS tidak berbeda dengan partai-partai lain, sama-sama *melempem*. Belum lagi masalah dukungan dan afirmasi mereka terhadap soal poligami. Persoalan-persoalan seperti itu tidak bisa disalahkan pada Islamnya. Fakta bahwa banyak partai yang berlatar Islam bertindak seperti itu, pada hemat saya, bukan karena Islamnya. Tetapi lebih dikarenakan institusi, pelaku, dan cara kerja yang dijalankannya.

Dalam pandangan Anda, akan seperti apakah wajah pluralisme Indonesia ke depan?

Menurut saya, kondisi kita yang sekarang, malah belum memberikan kejelasan tanda akan menuju ke arah mana dan akan membuat masyarakat kita seperti apa nantinya, termasuk juga institusi negara. Kita sangat ketinggalan dibanding dengan negara-negara lain, mulai dari pendidikan sampai birokrasinya. Pembahasan tentang pendidikan macam apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk Indonesia saja belum pernah dirumuskan dengan sistematis. Jauh lebih rumit lagi apabila mewujudkan sebuah institusi dengan birokrasi yang *capable*.

Saya melihat pluralisme adalah persoalan nomor dua yang akan menjadi sampingan dari masalah masyarakat kita yang sama sekali tidak produktif dan tidak tahu untuk melakukan sesuatu. Masyarakat tidak cukup hanya asal bertahan hidup dan mencari jalan sendiri-sendiri untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Di samping itu, di antara mereka juga akan menghasilkan cara yang bermacam-macam, dengan, tentu saja, kemungkinan kesalahan yang juga tidak sedikit. Namun, yang dikhawatirkan dari kondisi masyarakat yang berat itu adalah malah semakin menciptakan situasi yang sama sekali tidak kondusif, keadaan ekonomi makin buruk, konflik akan mudah pecah, dan lain-lain. Itu sangat mungkin terjadi. Selama ini masyarakat masih bertahan berdasarkan kemampuannya untuk saling menjaga keberlangsungan kehidupan bersamanya, sehingga tidak pernah terjadi konflik, tetapi tetap belum bisa menjadi masyarakat produktif, yang bisa mengelola sesuatu menjadi lebih baik.

Wawancara dilakukan di Depok, 02 Agustus 2007

Percakapan dengan

Moch. Qasim Mathar



Moch. Qasim Mathar, Guru Besar Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Ia memperoleh gelar master dan doktornya dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Adalah salah menganggap kepemimpinan Nabi Muhammad sebagai bentuk teokrasi. Pada dasarnya Nabi membuat tatanan masyarakat yang sekular. Jadi tidak ada di dunia ini tipe ideal pemerintahan teokratis yang dapat dijadikan acuan umat Islam untuk mendirikan khilâfah. Karena itu liberalisme bukan satu hal yang perlu ditakuti. Justru semakin seseorang liberal dan pluralis, maka semakin luas perspektif hidupnya, tidak sempit cara pandangnya. Padahal, model keberagamaan yang diyakini oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, yang gemar menyakralkan banyak hal, sulit untuk mendorong lingkungannya menjadi dewasa dan maju. Kalau seseorang mempunyai pemahaman sampai pada tingkat tauhid yang sejati, maka terhadap selain Tuhan hendaknya ia menyekularkan semuanya dan menyikapinya sebagai sesuatu yang murni duniawi.

Sekularisme merupakan salah satu gagasan yang diharamkan MUI (Majelis Ulama Indonesia), di samping juga pluralisme dan liberalisme. Bagaimana pandangan Anda perihal gagasan sekularisme?

Saya tidak hendak menjelaskan apa yang sudah banyak dijelaskan oleh banyak ahli ihwal sekularisme dari segi kata. Saya akan langsung memaparkan persoalan sekularisme yang bagi umat Islam sendiri semestinya dipahami sebagai upaya memisahkan secara tegas aspek-aspek agama dari soal-soal keduniaan. Agama sudah tidak lagi berusaha mengurus dunia, sebaliknya dunia dibiarkan berjalan sendiri. Sebab, menurut saya, sekularisme merupakan semangat yang tidak lagi mengintegrasikan apa yang semestinya menjadi wilayah yang duniawi dengan yang ukhrawi.

Sehingga, tiba pada kesimpulan di mana seharusnya, sekarang ini, semangat dan praktik yang termanifestasi dalam orientasi perguruan tinggi seperti perubahan dari IAIN menjadi UIN (Universitas Islam Negeri), mestinya dijadikan sebagai titik tolak untuk mengubah institusi pendidikan yang benar-benar sekular. Karena, upaya pengintegrasian dalam bidang ilmu pengetahuan sudah dicoba sejak dahulu, dengan masa yang teramat panjang. Yakni, ketika umat Islam menghadapi dualisme yang sangat dikotomis antara ilmu agama dan ilmu umum. Dari situlah lantas timbul pemikir-pemikir pendidikan dan cendekiawan di perguruan tinggi yang berikhtiar bagaimana mengintegrasikan keduanya. Maka, di Indonesia lahirlah Unisba (Universitas Islam Bandung), UII (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta), Unisma (Universitas Islam Malang), UMI (Universitas Muslim Indonesia, Makassar) atau kemudian juga muncul berbagai universitas Muhammadiyah termasuk juga Nahdlatul Ulama dan seterusnya.

Menurut saya apa yang mereka lakukan hanyalah usaha menyatukan fakultas agama dengan fakultas umum menjadi satu kampus. Tetapi, dengan cara seperti itu, substansi yang mereka inginkan tidak tercapai. Hal ini masih terlihat hingga hari ini di mana UIN Alauddin Makassar, misalnya, terdiri dari 5 fakultas agama yang masing-masing fokus pada ilmu-ilmu agama. Namun menurut pengamatan saya kelima fakultas tersebut pada praktiknya sekular. Sebab kelima fakultas yang sejak awal mempelajari masing-masing bidang agama sampai sekarang tidak bisa mencantolkan atau mengintegrasikan dirinya dengan aspek-aspek keilmuan umum. Meskipun kita bisa saja melahirkan sarjana-sarjana agama sampai dokter dari fakultas atau

perguruan tinggi di bidang agama – atau sekarang juga kita (UIN Makassar) membikin Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat dan seterusnya, yang sebenarnya semua itu sama saja dengan yang ada di universitas umum – namun demikian tujuan dari ide pengintegrasian tidak akan pernah tercapai. Terlebih jika kita mengacu pada usaha yang pernah dilakukan, di mana ilmu-ilmu keislaman di masa klasik yang sebenarnya dapat integral, di antara kedua bidang itu (agama dan umum), namun sebaliknya apa yang telah kita lakukan di sini sama sekali belum kelihatan. Jadi, sebenarnya UIN Ciputat, Yogyakarta, Makasar dan lainnya, pada hemat saya, masih terus bergumul dan belum menemukan tanda-tanda ke arah integrasi yang diidealkan. Sehingga kita masih bisa memberi kesimpulan baik fakultas agama atau fakultas umum yang ada atau yang tengah dicoba untuk dipadukan, pada praktiknya, masing-masing sekular.

Apa pandangan Anda perihal sekularisme dalam konteks hubungan negara dengan agama?

Saya pernah jalan-jalan ke Turki. Dan seperti pada umumnya orang Islam Indonesia, saya menganggap Islam di Turki itu sekular. Setelah dari sana, tumbuh kecenderungan hati saya agar Indonesia seperti itu. Karena, ternyata, di

Turki agama lebih terurus daripada di Indonesia. Meskipun secara politik negara (Turki) menegaskan tidak mengurus agama (sekular), tetapi dalam implementasinya sangat religius. Ketika kami beraudiensi dengan sebuah majelis, seperti majelis ulamanya, meskipun saya memandang majelis tersebut tidak bisa dibandingkan dengan Majelis Ulama Indonesia, baik tata cara berpikir para pengurusnya demikian juga tata cara mereka menerima tamu. Penjelasan mereka tentang posisi agama itulah yang mendorong saya kemudian ingin mengatakan: mungkin lebih bagus posisi agama seperti itu, di mana negara tidak berusaha mencampuri agama, tetapi, praktik sebenarnya, di antaranya seperti ada tali yang terhubung dari negara kepada agama. Karena memang tersedia dana dari negara yang diperuntukkan bagi lembaga-lembaga keagamaan.

Menurut saya, sekularisme merupakan semangat yang tidak lagi mengintegrasikan apa yang semestinya menjadi wilayah duniawi dengan yang ukhrawi.

Praktik semacam itu mirip dengan apa yang terjadi di Kuala Lumpur (Malaysia). Meskipun, memang, Malaysia menempatkan Islam sebagai agama resmi negara, sehingga ada jalur di mana negara misalnya memberi gaji kepada imam besar di Kuala Lumpur.

Namun demikian, semua hal yang sudah saya uraikan itu tidak akan kita temukan di negara Indonesia yang dianggap sangat religius, sangat islami. Apabila mencoba untuk membandingkan Malaysia dan Turki dengan negara kita, maka saya lebih suka kepada dua negara tersebut dalam hal pengurusan Islam yang proporsional. Karena itu, dalam kenyataannya negara kita justru tidak pernah kelihatan benar-benar sekular. Karena dalam praktiknya pemerintahan kita tidak sekular. Misalnya, di Turki juga ada fakultas teologi yang ditangani oleh umat Islam (swasta) – dan di sana universitas negeri juga mempunyai fakultas yang sama – yang lantas fakultas teologi tersebut mengambil bentuk-bentuk kompromi dengan politik kebijakan negara menyangkut persoalan agama. Bagimanapun, kita ketahui juga, fakultas-fakultas seperti itu kemudian menjadi tempat lahirnya pemikir-pemikir Muslim Turki yang tidak kurang baik dari intelektual Muslim Indonesia.

Setujukah Anda dengan penolakan banyak orang terhadap sekularisme yang, salah satunya, dianggap berbahaya bagi agama lantaran menyebabkan peran dan fungsi agama menjadi semakin tersisih dalam kehidupan sehari-hari?

Ketika Nurcholish Madjid, waktu itu masih ketua HMI, mencoba mewacanakan sekularisasi, sebenarnya makna dari gagasan ini adalah bagaimana kita menduniakan hal-hal yang duniawi dan menyikapinya apa adanya. Yakni bagaimana ketika kita menyikapi benda-benda tidak lantas berpikir dan menganggap bahwa di dalamnya terdapat aspek-aspek yang sakral dari benda-benda tersebut. Kalau seseorang mempunyai pemahaman sampai pada tingkat tauhid (perihal keyakinan akan keesaan kekuasaan Tuhan) yang benar-benar sejati, maka berpandangan bahwa yang sakral hanya Tuhan. Atau, dengan pengertian selain Tuhan tidak ada yang sakral. Sehingga, apabila kita berkeyakinan seperti itu, maka akan mensekularkan segala sesuatu yang selain Tuhan dan menyikapinya sebagai sesuatu yang murni duniawi. Menurut saya keyakinan itu harus ditanamkan secara konsisten.

Misalnya, tidak ada bedanya antara toilet di masjid dengan *mih^{ra}b*, tempat orang beribadah dan para elit masjid berkumpul. Sebab, keduanya

adalah hal yang material, duniawi. Tidak boleh dalam benak kita muncul perasaan bahwa *mih̄râb*, lantaran berada di dalam masjid, lantas dianggap sakral. Sebab, bisa jadi, *mih̄râb* juga digunakan sebagai tempat berbohongnya para elit masjid. Di *mih̄râb* itu, misalnya, orang bisa menghitung uang celengan/sumbangan masjid, tetapi sekaligus di situ jugalah dia memanipulasi uang celengan atau kotak amal masjid – justru bukan di toilet. Maka, baik terhadap toilet yang memang tempat orang membuang kotoran ataupun *mih̄râb*, hendaknya kita menganggap keduanya sebagai hal-hal yang duniawi. Demikian itulah sikap sekular.

Celakanya, karena kita terlampau terpengaruh pada hal-hal yang semakin banyak dianggap sakral, sehingga kita tidak dapat mengkritisi hal-hal yang seharusnya memang demikian adanya, profan semata. Di antara kita banyak yang terlanjur menganggap bahwa di lingkungan masjid tidak akan terjadi hal-hal yang manusiawi atau duniawi, dan selamanya sakral. Padahal, hal-hal

Saya lebih suka hal-hal di luar Tuhan
disekularkan, tanpa terkecuali.

yang manusiawi seperti memanipulasi sumbangan dari kotak amal masjid dan sebagainya adalah sesuatu yang tidak mustahil terjadi di dalam masjid. Kita harus melihat hal-hal seperti itu secara sekular, sebagaimana kamar di rumah saya, mungkin fungsinya sebagai tempat tidur dan sekali-kali untuk bersembahyang. Mungkin kamar saya lebih “bersih” dari *mih̄râb* masjid, karena bisa saja di *mih̄râb* setiap Jumat uang celengan di manipulasi orang, karena uang kotak amal itu kebetulan dihitung di *mih̄râb* oleh pengurus masjid. Walaupun ada pengumuman transparan, tetapi dari recehan-recehan yang ada kita tidak pernah tahu apakah terhitung setiap hari Jumat atau setiap harinya. Untuk itulah, saya lebih suka hal-hal di luar Tuhan diseekularkan, tanpa terkecuali.

Kalau untuk konteks Indonesia mutakhir, apakah dalam praktiknya negara kita – kendatipun konstitusinya tidak mendasarkan pada agama sekaligus juga tidak sekular – sudah berada pada jalur sekular atau belum?

Negara kita tidak sekular dalam arti sesungguhnya, dalam arti yang akademik. Sebab, dalam kehidupan sehari-hari, setiap sesuatu yang hendak kita sekularkan justru dilingkupi oleh hal-hal yang sebenarnya tidak sekular.

Ada kehidupan hantu di TV, ada cerita-cerita yang dianggap mewakili sebuah siaran yang bernuansa islami, dengan menonjolkan simbol-simbol Islam – meskipun, menurut saya, sebenarnya tidak (islami), lantaran sama sekali tidak ada legitimasinya dalam ayat al-Quran. Kehidupan beragama orang-orang Indonesia jauh lebih parah dan memprihatinkannya daripada negara-negara lainnya seperti Malaysia atau, yang kita anggap sekular, seperti Turki. Orang Indonesia sering mengkritik bagaimana orang Melayu, dalam hal ini Malaysia, memberikan restu atas berdirinya *highland*, “Cameron Highland Resort”, sebuah tempat di Pahang, bagi orang-orang untuk bermain kasino (judi), dan fasilitas lainnya yang oleh agama Islam dianggap maksiat, dengan kompleks yang sangat luas. Namun, jika dicermati lebih jauh, yakni manakala para pemuka Islam di Kuala Lumpur kita tanya, misalnya: “Anda merupakan orang melayu yang identik dengan Islam dan negara Anda adalah negara Islam. Lantas, kenapa Anda sebagai ulama bisa menerima berdirinya kompleks seperti itu?” Mereka tidak berpikir panjang, bahkan segera menjawab bahwa, “Dahulu kami sangat kesulitan dan tidak bisa mengontrol kejahatan atau tindak maksiat yang dapat menyebar di segala tempat, tetapi dengan adanya tempat seperti itu kami justru bisa lebih mudah mengontrol dan melokalisirnya, sehingga kemungkaran seperti itu bisa dikalkulasi karena ada tempatnya tersendiri.” Dengan pengertian lain dalam mengatasi kemungkaran seperti itu dibutuhkan manajemen tersendiri. Sementara, di negara kita tidak ada *treatment* khusus yang lebih menata kegiatan maksiat dengan baik, sehingga negara dapat memajemen kemungkaran dan kebaikan dengan teratur. Pasalnya, semuanya, di negara ini, tidak jelas.

Penolakan terhadap sekularisme muncul bukan semata karena paham ini bisa melemahkan agama, tetapi juga, yang lebih mendasar lagi (menurut para penentangannya), bertentangan dengan agama. Menurut Anda, adakah landasan teologis bagi sekularisme sehingga paham ini mendesak untuk diterapkan di negara ini?

Secara teologis, sekularisme merupakan suatu keharusan. Ketika kita berikrar dan memberikan kesaksian: *Lâ ilâha illâ Allâh*, maka, sebagaimana yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, selain Tuhan tidak lain *saeculum*, kekinian – dan ke-di sini-an, imanen. Di luar Zat Tuhan adalah segala hal yang duniawi, profan. Yakni, selain Tuhan, yang transenden, itu alam semesta,

yang imanen. Demikianlah yang di antaranya dapat dijadikan landasan teologis bagi sekularisme. Sementara itu, kehidupan bernegara di negeri ini masih sangat jauh dari pandangan yang dapat memisahkan secara tegas antara eksistensi Tuhan yang sakral dengan eksistensi di luarnya yang semata duniawi dan profan. Sehingga, lantaran praktik sekularisme tidak berjalan, dapat kita lihat kehidupan kaum Muslimin di Indonesia sama sekali di luar dari standar tauhid yang benar. Akibatnya, banyak terjadi hal-hal yang kita keluhkan bersama, seperti korupsi dan tindakan melawan hukum lainnya. Celaknya, mereka seolah berpandangan bahwa tindakan-tindakan semacam itu sebagai sesuatu yang tidak berkaitan dengan keyakinan agama dan merupakan suatu perbuatan yang tidak harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, tidak saja kepada masyarakat. Di sinilah tindakan melanggar hukum oleh mereka kemudian menjadi hal yang sekular dan tidak ada hubungannya dengan ajaran agama. Artinya, tidak ada korelasi antara sembahyang mereka dengan perilaku di kantor yang melanggar aturan hukum positif (sekular). Mereka mensekularkan semua itu; sekular dalam arti yang negatif.

Padahal kalau berangkat dari pandangan teologis dan ketauhidan yang benar, tindakan melawan hukum seperti itu sama sekali tidak dibenarkan. Di sinilah pemahaman sekularisme yang semestinya harus terus didesakkan. Sungguhpun demikian, ulama-ulama kita, terutama ulama fikih, belum sampai berani untuk mengatakan: bila Anda melakukan korupsi berarti sembahyang Anda tidak sah. Di sinilah kita dapat memahami, kenapa lantas para koruptor tidak pernah menghubungkan tindakan melawan hukum mereka dengan ibadah sembahyangnya. Sebab, sejak dulu, waktu mengaji agama dan sekolah, kita diajarkan bahwa sembahyang akan sah kalau Anda memenuhi syarat dan rukunnya. Saya ingat pelajaran yang saya dapatkan dulu, misalnya, wudlu Anda sah kalau memenuhi syarat dan

Kalau kita memahami betul semangatnya, maka liberalisme bukan satu hal yang perlu ditakuti. Karena liberalisme merupakan satu pandangan yang ingin memperlihatkan posisi manusia yang sesungguhnya, dengan hak dan kebebasannya, dalam kehidupan ini. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali manusia harus mempunyai posisi yang merdeka untuk menghindari kehidupan yang sulit dan tertindas.

rukunnya. Demikian juga ibadah lainnya, seperti salat, puasa dan lainnya. Akibatnya, ibadah salat, puasa, haji dan sebagainya menjadi sesuatu yang terpisah dari perbuatan kita yang berhubungan dengan kehidupan sosial kita. Pemahaman agama kita, terutama juga para ulama kita, belum sampai membuat fikih yang dengan tegas menyatakan bahwa ibadah-ibadah kita itu tidaklah sah kalau apa yang menjadi ketentuan dalam al-Quran tentang keharusan berbuat baik dan tidak berlaku zalim terhadap sesama, seperti korupsi yang merugikan negara atau masyarakat banyak, kita langgar.

Idealnya para ulama fikih kita menekankan dan mendasarkan diri pada al-Quran yang dengan tegas mengaitakan antara sembahyang dengan sikap sosial, kemudian mereka menyatakan bahwa sah tidaknya ibadah seseorang juga tergantung dengan prilaku sosialnya. Persoalannya, tidak ada dalam hukum fikih yang berani dan tegas menyatakan kalau Anda tidak bersikap sosial, maka sahnya sembahyang Anda dipertanyakan dan menjadi persoalan. Mestinya pemahaman keberagamaan kita sudah sampai seperti itu.

Menurut Anda mengapa keberagamaan kita sampai pada pemahaman yang cenderung memisahkan perilaku sosial, demikianpun ulama-ulama fikih cenderung ritualistik dan siar keberagamaannya tidak berorientasi transformasi sosial? Padahal bagi Anda model keberagamaan seperti ini menjadi persoalan yang akut dalam kehidupan bersama.

Menurut pandangan saya, pemahaman agama yang kita terima bukanlah Islam yang langsung dari masa “klasik”. Celakanya, Islam masa klasik yang kita ketahui justru menjadi bahan kurikulum pelajaran di sekolah-sekolah tinggi S2 dan S3. Sementara Islam yang diajarkan sekarang ini – dan karena itu sekaligus juga diimplementasikan – adalah Islam “Abad Pertengahan”. Sedangkan dalam sejarahnya, Islam Abad Pertengahan merupakan pandangan Islam yang mundur, yang terbelakang, karena lebih didominasi oleh paham-paham fikih. Sebaliknya, kita juga menyadari betul, bahwa semangat dan praktik Islam di masa klasik belum menjadi bagian kehidupan umat Islam di Indonesia. Sebab, selama ini, semua itu hanya bisa dipelajari dalam program pasca-sarjana. Sehingga hanya sedikit orang yang dapat memahaminya dengan baik. Namun begitu, sepertinya sekarang ini sedikit mulai ada pemetaan terhadap Islam masa klasik untuk bisa diakses oleh kalangan yang agak luas.

Bagaimana Anda menjelaskan bahwa, sebagaimana Anda kerap mengungkapkannya, yang bikin mundur dunia Islam dan keberagamaan umatnya adalah Islam model fikih dan tasawuf yang anti-filsafat? Aspek manakah dalam fikih dan tasawuf anti-filsafat yang bertanggung jawab atas terbelakangnya peradaban Islam?

Di dalam sejarahnya, umat Islam, terutama periode setelah al-Ghazali, begitu rupa menyerang filsafat. Hal ini bermula dari serangan Imam Ghazali terhadap filsafat yang lantas diamini begitu saja oleh generasi kedua setelah Imam al-Ghazali. Akibatnya, lantas mereka dan generasi setelahnya menjadi alergi dengan filsafat, termasuk ilmu (alat) filsafat yang paling penting, yaitu logika atau *manthiq*. Mereka lupa kalau al-Ghazali dan cendekiawan sezamannya merupakan pelajar-pelajar yang tekun mempelajari dan mendalami filsafat sehingga menjadi orang besar. Mereka, generasi umat Islam setelah al-Ghazali, begitu saja mengabaikan kebesaran dan keluasan berpikir sarjana-sarjana Islam sebelumnya.

Kalau kita kembali ke fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan pluralisme, sebenarnya MUI keliru memahami pluralisme. Karena MUI terlalu cepat memberikan kesimpulan bahwa orang yang pluralis akan berpandangan semua agama sama. Jadi, menurut saya pemahaman MUI seperti itu salah. Sebab pluralisme tidak begitu. Justru orang Pluralis menganggap semua agama berbeda. Penjelasan yang dilakukan MUI terhadap pluralisme tidak berdasarkan ensiklopedi. Orang yang pluralis akan membiarkan dan mentoleransi atau merasa tidak terganggu terhadap setiap hal yang berbeda dan bermacam-macam – apakah itu agama, cara pandang, keyakinan dan sebagainya.

Meskipun kemudian di antara mereka, pemikir-pemikir Islam itu, seperti al-Ghazali sendiri, mengkritik filsafat?

Janganlah Anda lupa bahwa al-Ghazali bisa mengkritik filsafat karena dia sendiri menguasai filsafat. Demikian juga lawan-lawannya, mereka dapat melakukan pembelaan karena mereka ahli filsafat. Setelah periode tersebut, umat Islam lupa betapa pentingnya filsafat untuk membangun pemikiran

agama yang luas dan membangun pengetahuan Islam yang lebih mumpuni dan disegani. Sehingga, generasi selanjutnya membuang filsafat dari kurikulum pendidikan Islam. *Manthiq* atau logika tidak dipelajari lagi. Padahal, *manthiq* merupakan perangkat filsafat yang mengajarkan bagaimana cara berpikir yang lurus, sistematis, tidak menyimpang dan logis. Lantas dalam sejarahnya kemudian ulama-ulama begitu rupa mencabut semua ilmu-ilmu umum yang kita kenal sekarang sebagai aljabar, astronomi dan ilmu-ilmu umum lainnya. Sehingga pada waktu itu yang tertinggal hanya ilmu agama.

Babak sejarah berikutnya ulama-ulama memproklamirkan agar semua masalah yang sudah ada rujukannya dalam buku-buku – dari empat mazhab fikih yang ada – untuk diyakini keabsahannya dan tidak usah diwacanakan atau didiskusikan, terlebih dikritisi lagi. Umat Islam tinggal mengambil rujukan itu dan tidak usah dipikirkan lagi. Sejak itu, pintu ijtihad ditutup. Umat Islam harus *taqlid*, menerima begitu saja apa yang sudah menjadi ketentuan ulama fikih. Sehingga yang subur pada waktu itu cara berpikir *fiqhiyah* dan hitam-putih saja. Berbeda dengan pada masa klasik yang kuat pemahaman tasawufnya. Demikianpun Islam Abad Pertengahan yang, justru, bertolak belakang. Karena tasawuf yang berkembang bercorak tarekat-tarekat. Sementara pada masa klasik tasawufnya lebih banyak pengalaman individual yang bercorak falsafi, karena tasawuf di era tersebut selevel dengan bidang yang lain seperti filsafat dan teologi. Sebaliknya, pada Abad Pertengahan tasawuf atau mistisisme Islam berkembang menjadi tarekat-tarekat, di mana salah satu syaratnya harus ada guru atau *mursyid*. Sehingga, ditumbuhkanlah kefanatikan terhadap guru. Implikasi lebih jauh dari itu semua adalah bagi umat Islam yang mempelajari atau mempraktikkan dan ikut tarekat, niscaya daya kritis mereka sudah dilumpuhkan pada waktu itu juga. Daya kritis seseorang menjadi mandul manakala ia didesak fanatik terhadap satu idola.

Jika demikian, apakah dapat disimpulkan bahwa seseorang menjadi sekular berarti juga sekaligus menjadi rasionalis dan kritis?

Benar. Sebab, menjadi orang yang sekular berarti dia berani melihat realitas apa adanya yang tengah berlaku di sekitarnya. Artinya, seorang yang sekular tidak merasa terganggu sama sekali, secara teologis, kalau dia harus mengkritisi hal-hal yang menurutnya bertentangan dan dapat merugikan orang banyak. Sebaliknya, kalau kehidupan seseorang terlalu banyak dipenuhi

hal-hal yang sakral, daya kritisnya hilang dan, secara teologis, dia segan untuk mengkritisi realitas. Karena jika dia hendak mencoba untuk melompat dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada – dalam hukum fikih, misalnya – tentu saja terlibat dengan istilah-istilah sakral yang kemungkinan terakhirnya adalah akan merasa berdosa.

Tidakkah pemahaman tauhid yang ekstrem, dengan menganggap Tuhan sebagai yang satu-satunya absolut dan selain tuhan adalah duniawi dan nisbi, dapat berakibat jauh dan memunculkan pemahaman yang cenderung agnostis dan ateistis? Sebab, manakala yang dikedepankan semata sikap rasional dan kritis, tentunya akan membawa pada suatu pemahaman di mana segala sesuatunya tidak ada yang sakral kecuali Tuhan itu sendiri, sehingga salat akan dianggap tidak sakral, demikianpun nabi dan malaikat tidak sakral.

Menurut hemat saya, tidak apa-apa kalau semuanya berlangsung secara logis. Seorang ateis yang di tengah masyarakat berpikir sangat logis dan rasional, pada hemat saya, lebih baik daripada orang beragama yang hidupnya terus menerus menambah daftar sakral. Yang pertama bisa mendorong orang menciptakan kemajuan peradaban. Sebab, kendatipun tidak percaya Tuhan tetapi dengan rasio dan daya kritisnya dia bisa membangun tatanan sosial seperti yang akal sehatnya inginkan dan yang dia cita-citakan dengan baik. Sebaliknya yang kedua tadi hanya menambah hal-hal yang tidak sakral menjadi sakral, sehingga dia dapat menghambat pembangunan peradaban. Meskipun dia mempunyai cita-cita hidup dalam tatanan sosial yang baik, tetapi dia terhambat karena dia tidak bisa mengkritisi lingkungannya dan sekaligus membenahinya. Memang hal ini tidak enak didengar oleh kalangan yang tradisional dan konservatif. Tapi ini akan lebih bagus. Sebab, di dunia yang kian modern, sudah teramat sering kita melihat di banyak masyarakat, misalnya, sikap agnostis, yang tidak terlampau peduli dengan eksistensi Tuhan; paling tidak, mereka memang tidak menyebut adanya Tuhan tetapi mereka merasa di

Menurut hemat saya, semakin seseorang pluralis dan berpandangan liberal, maka hidup ini semakin luas perspektifnya. Tetapi kalau tidak liberal dan pluralis, maka jadi sempit cara pandang seseorang. Dia semakin sulit untuk memilih. Dan, secara teologis, hal itu didukung oleh al-Quran.

luar dirinya terdapat suatu kekuatan, hanya saja tidak menyebutnya Tuhan; atau yang paling ekstrem tidak percaya sama sekali, tetapi mereka bisa membenahi, membangun dan mengkritisi lingkungannya, karena mereka mempunyai kemampuan itu. Sementara model keberagamaan yang diyakini oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, yang gemar menyakralkan banyak hal, sulit untuk mendorong lingkungannya menjadi dewasa dan maju.

Kita semua tentunya menganggap apa yang telah dipaparkan Anda sebagai suatu cita-cita ideal, dengan masyarakat yang dapat bersikap kritis, logis atau rasional dan dewasa, yang dalam banyak hal, ini disebut juga sebagai sikap seorang sekular. Namun demikian, kenyataan yang melingkupi umat Islam tidak seideal itu. Artinya, dunia Islam mengidap suatu problem. Menurut Anda apa yang terjadi dengan sejarah masa lalu umat Islam sehingga idealisme sebagaimana dibayangkan kita semua tidak muncul, dan justru berkembang di masyarakat Barat. Misalnya dengan indikator penolakan umat Islam terhadap filsafat dan gagasan rasional lainnya seperti liberalisme, sekularisme dan pluralisme?

Kita dapat melacak perilaku umat sejak zaman jahiliyah yang mengalami dekadensi dalam seluruh aspek kehidupannya. Kemudian oleh Tuhan diutuslah seorang nabi untuk mengubah masyarakatnya. Pada waktu itulah Nabi Muhammad kemudian membangun kota Madinah. Artinya, sekarang ini untuk membangun suatu masyarakat dibutuhkan seorang nabi, tetapi, sesuai dengan keyakinan bahwa Muhammad merupakan Nabi terakhir, kita tidak memiliki nabi berikutnya. Maka, kita harus menghidupi zaman kita dengan meneladani apa yang pernah Muhammad lakukan di Madinah dulu. Saya kira kita semua seharusnya yang berjuang untuk membangun masyarakat menjadi lebih maju; tidak terus-menerus mewarisi pola pikir jahiliyah yang serba menyakralkan banyak hal. Yakni, dengan terlebih dahulu kita semua membetulkan cara berpikir umat. Dulu, Nabi Muhammad tugasnya hanya satu: menyampaikan wahyu. Tetapi kenapa di zaman kita malah berubah: menyampaikan dua hal, “wahyu dan Hadits”. Menurut hemat saya, di sinilah letak kemunduran umat Islam.

Sejak Nabi Muhammad meninggal, telah banyak kesalahan yang teramat panjang dan terus menerus diwariskan. Sebab, kalau kita konsisten hendak mencontoh Nabi Muhammad, karena kita semua *warasat al-anbiyâ'*, maka

kita harus meneruskan satu-satunya yang menjadi tugas Muhammad dan semua nabi yang sebelumnya: hanya menyampaikan apa yang disampaikan Tuhan. Harus begitu dan hanya seperti itulah yang sebenarnya kita lakukan. Tetapi sejarah kemudian mengubah para umat nabi-nabi untuk tidak saja menyampaikan apa yang disampaikan wahyu, tetapi juga menyampaikan apa yang disampaikan oleh para ahli Hadits. Sehingga, lagi-lagi, menurut hemat saya harus dibetulkan terlebih dahulu kekeliruan ini. Al-Quran dan Hadits tolong jangan disebar bersamaan! Bahkan, janganlah Hadits itu diturunkan sedikit, sebaliknya Hadits diturunkan jauh dan sejajar dengan ilmu-ilmu yang lain. Sebagaimana juga ilmu Hadits harus sejajar dengan semua pengetahuan yang dikenal oleh manusia. Tidak boleh Hadits diangkat ke dekat al-Quran apalagi disejajarkan. Jadi pernyataan Muhamadiyah agar umat Islam kembali kepada al-Quran dan al-Sunnah menurut saya harus segera kita tinggalkan. Jargon seperti itu tidak benar dan menyesatkan.

Sepatutnyalah apabila sekarang ini kita mempersoalkan kejanggalan-kejanggalan yang melingkupi sejarah al-Qur'an. Melacak dan mempertanyakan al-Qur'an yang kita terima sekarang ini tidak apa-apa. Bahkan saya tidak pernah takut dengan redupnya peran al-Qur'an bagi kehidupan kita. Sebab, kecanggihan teknologi tidak berjalan ke belakang, melainkan berjalan ke depan.

Bukankah pernyataan Anda dapat memancing kontroversi bagi umat Islam yang terlanjur meyakini kekuatan Hadits atau Sunnah Nabi? Apakah hal itu menjadi tawaran final Anda agar umat Islam bangun dari keteringgalannya?

Ya. Umat Islam cukup kembali kepada al-Quran saja. Hadits itu harus sama dengan ilmu pengetahuan yang lain, karena para nabi hanya ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Di masyarakat Indonesia, dalam membangun sikap dan perilaku umat, lebih banyak dibangun oleh Hadits-hadits yang kita tidak ketahui kebenarannya, apakah Nabi pernah bicara sebagaimana yang terlanjur diyakini dan terus-menerus diwariskan turun-temurun dari nenek moyang kita. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah diskusi dalam rangka ulang tahun UIN Makassar. Di situ saya bilang bahwa semua ilmu-

ilmu yang kita pelajari sekarang di UIN Makassar termasuk Hadits hendaknya dijadikan sebagai bahan untuk menjelaskan semua ayat al-Quran. Tidak boleh kebenaran Hadits disakralkan dan diletakkan di samping al-Quran. Sebab, hal itu, menurut saya, merupakan paradigma yang keliru. Kita semakin jauh dari cita-cita wahyu.

Sebagai salah satu contoh, soal anjing di dalam al-Quran, kalau tidak salah, hanya satu ayat. Yakni ayat ketika menyampaikan perihal anjing dengan tuannya, pemuda al-kahfi (*ashhâb al-kahf*). Anjing dalam versi al-Quran dengan pemuda alkahfi itu dicitrakan positif. Tetapi, anjing-anjing di banyak Hadits sebaliknya digambarkan secara negatif. Saya tidak percaya kalau Nabi Muhammad membuat pertentangan dengan apa yang ditugaskan kepadanya dalam menyampaikan kebenaran wahyu. Menurut saya anjing bukan persoalan penting dalam Islam atau al-Quran. Kalau memang penting mestinya ihwal anjing banyak dimuat oleh al-Quran. Karena itulah Hadits-hadits yang terlampau banyak menjelaskan anjing secara negatif merupakan Hadits yang tidak benar dan bertentangan dengan citra anjing dalam al-Quran. Yang betul adalah cerita anjing dalam al-Quran. Persoalannya, mencontoh banyak Hadits yang kualitasnya tidak jelas, sebagaimana gambaran negatif perihal anjing, telah menjadi paradigma umum umat Islam. Padahal dalam Islam sendiri tidak ada di al-Quran penjelasan yang menganggap penting tentang Hadits maupun tentang anjing.

Bagaimana dengan pernyataan Arqoun yang sampai menganggap bahwa al-Quran sebagai produk budaya, sama sebagaimana teks-teks lainnya (sastra) yang dapat dianalisis dan dikritisi?

Mungkin saja benar dengan meletakkan al-Quran seperti itu. Karena Arqoun memang bicara soal itu. Tetapi pandangan semacam itu bisa bikin “semaput” orang Islam Indonesia. Sementara kalangan Muhammadiyah selalu menggembor-gemborkan bagaimana umat Islam Indonesia agar *al-rujû‘ ilâ al-Qur’ân wa al-Sunnah*. Padahal ini salah. Karena itu kita harus pelan-pelan memberikan pengertian kepada umat Islam. Nabi hanya disuruh membawa al-Quran. Lantas, kenapa kita begitu rupa menyiarkan Hadits-hadits? Sebenarnya tidak bermasalah menyiarkan Hadits, tetapi kita harus menempatkan Hadits sama dengan ilmu pengetahuan sosial dan eksakta lainnya, sebagai instrumen untuk memahami ayat-ayat al-Quran.

Apa respon Anda perihal pandangan para pembaharu Islam bahwa sebenarnya al-Quran tidak perlu ditafsir?

Sebenarnya sejak di S1 kita belajar pengantar tentang ilmu tafsir dan ilmu al-Quran. Sebenarnya sejak itulah semestinya sudah muncul gugatan ketika kita menerima pelajaran dari dosen tafsir bahwa yang kita terima ini adalah mushaf atau *rasm* Utsmani. Jika kita mau kritis, mestinya pada saat itulah kita sudah menggugat lalu mempertanyakan bagaimana keberadaan dan posisi ayat-ayat al-Quran versi yang bukan mushaf atau *rasm* Utsmani, yang pernah ada dan diketahui dalam sejarah sudah dipakai sebelumnya? Mestinya di situ kita sudah harus mulai mengkritisnya dengan melacaknya secara historis. Tetapi, lagi-lagi, karena sejak awal kita menganggap al-Quran yang di hadapan kita sekarang ini sudah final dan sakral, sehingga kita pun menerimanya begitu saja. Sebab, ini kesepakatan sejak zaman yang panjang.

Padahal, sudah sepatutnyalah apabila sekarang ini kita mempersoalkan kejanggalan-kejanggalan yang melingkupi sejarah al-Quran. Melacak dan mempertanyakan al-Quran yang kita terima sekarang ini tidak apa-apa. Bahkan saya tidak pernah takut dengan redupnya peran al-Quran bagi kehidupan kita. Sebab, kecanggihan teknologi tidak berjalan ke belakang, melainkan berjalan ke depan. Jadi, menurut saya kita tidak perlu takut kehilangan wahyu. Sebab, teknologi ke depan semakin maju, canggih dan selalu akan membantu dan menghadirkan apa yang kita anggap hilang. Bagaimanapun, teknologi tidak pernah berjalan ke belakang, dia selalu lebih maju, sehingga ada kemungkinan suatu saat teknologi bisa mengetahui bentuk-bentuk tulisan al-Quran di masa lalu.

Secara teologis, sekularisme merupakan suatu keharusan. Ketika kita berikrar dan memberikan kesaksian: *Lâ ilâha illâ Allâh*, maka, sebagaimana yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, selain Tuhan tidak lain *saeculum*, kekinian – dan ke-di-sini-an, imanen. Di luar Zat Tuhan adalah segala hal yang duniawi, profan. Yakni, selain Tuhan, yang transenden, itu alam semesta, yang imanen.

Kalau selama ini al-Quran dan Hadits dianggap sebagai rujukan utama bagi umat Islam, dan kemudian kedua sumber tersebut didesentralisasi, lantas

pada apa dan ke mana lagi umat Islam mencari pijakan etis untuk dijadikan pegangan alternatifnya guna merumuskan nilai-nilai baru untuk menata kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan maju?

Kenapa Anda merasa sulit ketika Hadits dan al-Quran perannya tidak sentral lagi bagi kehidupan kita. Di zaman sekarang betapa banyak masyarakat di pelbagai bangsa dapat menata kehidupan sosialnya jauh lebih baik dari kita (umat Islam), meskipun mereka tidak pernah menerapkan syariat Islam, mengatur orang berpuasa dan sebagainya. Banyak jalan dan terdapat berbagai bukti konkret di mana orang bisa hidup dengan tatanan sosial yang sekular, yang mereka impikan sebagai satu bangsa.

Acap kali dalam membincang perihal negara, sekularisme, yang mengidealkan bentuk nation-state (demokrasi), biasanya dilawankan dengan teokrasi. Apa yang dapat Anda paparkan perihal bentuk pemerintahan Islam teokratis yang lazim disebut khilâfah dan selalu dijadikan tujuan perjuangan oleh beberapa kalangan Islam sebagai proyeksi sistem pemerintahan Islam yang ideal?

Konsep teokrasi yang digambarkan dalam teori tidak pernah muncul dan terbukti, kecuali praktik di luar Islam, yaitu Vatikan, di agama Katolik. Namun begitu, memang Maududi pernah mencoba membangun gambaran pemerintahan Islam yang teokratis; begitupun Natsir pernah tergiring membayangkan konsep tersebut.

Saya sendiri pernah mengajukan pertanyaan dan sekaligus mengklarifikasi kepada salah seorang teman tentang dari mana cikal-bakal model pemerintahan khilâfah yang diidealkan oleh banyak kalangan Islam. Ketika saya mulai dengan model Arab Saudi, dia mengkritik banyak hal tentang keluarga (dinasti) Saud yang dianggapnya jauh dari mengindahkan moral islami. Bahkan, olehnya Libanon dikritik juga. Semua negara Islam di kawasan Arab dia kritik. Lantas saya berpikir lagi, mudah-mudahan Iran bisa memancing keterangan dari dia untuk mengaitkan sistem teokrasi Islam yang diimpikan banyak umat Islam. Namun, lagi-lagi, tidak sedikit dia mengkritik sistem pemerintahan Iran yang tidak demokratis. Akhirnya, saya berkesimpulan bahwa tidak ada di dunia ini tipe ideal pemerintahan teokratis yang dapat dijadikan acuan umat Islam untuk mendirikan

khilâfah. Sebab, tidak mungkin juga jika cikal-bakal *khilâfah* terbangun di Indonesia, meskipun penduduk Islamnya sangat besar.

Jika dalam praktik dan konsepnya tidak dapat diacu dari mana gambaran ideal sistem khilâfah dapat dikembangkan, maka menurut hemat saya mereka yang memperjuangkan bentuk pemerintahan seperti itu terlalu utopis. Sebab, negara-negara Muslim yang ada sekarang juga tidak ada satu pun yang menjadi cikal-bakal bagi berdirinya khilâfah Islam.

Jadi, teokrasi dipertentangkan dengan model *nation-state* yang demokratis. Artinya, akan jauh lebih baik bagi orang yang bersikap sekular, realistis dan berpikir lurus ketimbang orang yang dipenuhi pikiran-pikiran teokrasi tetapi mereka sendiri tidak tahu harus berangkat dari mana. Sebab, bagi kalangan yang masih muda dan energik, atau kelak setelah berganti generasi sekalipun, saya kira, semakin sulit bagi orang untuk menerima pikiran-pikiran utopis tentang *khilâfah*.

Problemnya, belakangan semakin keras impian tersebut dimunculkan dan kelompok-kelompok Islam politik semakin gemar memainkannya. Saya sendiri beranggapan bahwa sebenarnya banyak sekali politisi kita yang tidak yakin kalau sistem *khilâfah* bisa mereka wujudkan melalui partainya. Tetapi lantaran mereka terbiasa bermain politik dan bagi mereka *khilâfah* merupakan komoditas politik yang menarik, sehingga mereka tetap mengampanyekannya untuk meraup dukungan buat diri dan partainya. Politisasi ini lebih mengeras lagi dalam problem penegakan syariat Islam. Padahal, kalau kita mau jujur, para politisi tersebut tidaklah menguasai dan mengerti betul apa yang mereka perjuangkan (syariat Islam). Begitupun partai-partai yang berasaskan Islam. Sebab, apabila diperhatikan lebih seksama, banyak hal dan istilah yang diperjuangkan mereka, termasuk di dalamnya *khilâfah*, syariat Islam dan segala macamnya, di mana sebenarnya betapa kita tidak yakin bahwa orang-orang seperti mereka dapat menguasai rumusan-rumusan tersebut dengan baik.

Saya berkesimpulan bahwa tidak ada di dunia ini tipe ideal pemerintahan teokratis yang dapat dijadikan acuan umat Islam untuk mendirikan *khilâfah*.

Artinya, apakah ketika agama dikaitkan dengan politik atau sebaliknya (politisasi agama), yang terjadi adalah pembajakan agama untuk kepentingan politik?

Betul. Politisasi agama, sebagaimana sudah disinggung, menjadi persoalan yang rumit dan berbahaya bagi hak dan kebebasan sipil. Agama, oleh para politisi, hendak dimasukkan dalam berbagai kebijakan publik. Padahal jika mereka – yang mempolitisir agama – mau dengan rendah hati membandingkan bagaimana iklim pemerintahan di negara-negara yang sekular yang justru lebih baik dan masyarakatnya jauh lebih maju ketimbang negara kita ataupun negara-negara Islam lainnya, maka tidaklah perlu bagi mereka mempolitisir agama. Harus diakui, dalam kehidupan kesehariannya, sikap masyarakat yang sekular relatif lebih baik daripada orang Muslim. Karena itu, bila kita mau jujur, berelasi dengan mereka yang tidak pernah memperjuangkan khilâfah ataupun berusaha menerapkan syariat Islam, atau yang kita anggap sebagai sekular, malah jauh lebih menyenangkan. Bahkan, akan lebih bagus jika kita berhubungan dengan orang ateis sekalipun, karena tidak merasa terancam – hak dan kebebasan kita.

Apabila mengacu kepada sejarah, apakah klaim kalangan Islam politik dengan upaya menghidupkan kembali khilâfah, yang menurut mereka sebagai bentuk dari teokrasi Islam, merupakan keinginan yang cukup berdasar? Apakah pernah terjadi sistem teokrasi di zaman para Sahabat, dinasti Abbasiyah, Umayyah maupun Turki Utsmaniyah?

Menurut saya tidak pernah terjadi dalam sejarah dunia Islam bentuk pemerintahan yang teokratis. Sebab, mereka itu monarkhi yang sejatinya sekular. Demikianpun Nabi sendiri, di Madinah, pada dasarnya membuat tatanan masyarakat yang sekular, yang dibangun atas dasar musyawarah (kesepakatan bersama di antara kelompok yang ada). Adalah salah menganggap kepemimpinan Nabi sebagai bentuk teokrasi. Pasalnya, dalam sejarahnya, satu-satunya bangunan umum yang ada pada masa Nabi adalah masjid. Bahkan rumah Nabi juga di situ, di samping masjid. Sehingga semua fungsi-fungsi dan pelayanan publik yang kita kenal sekarang sudah ada pada waktu itu, dengan memakai masjid sebagai pusat segala kegiatan. Termasuk juga masjid berfungsi sebagai penjara. Begitupun, tamu Nabi, yang beragama Nasrani, ketika melakukan kebaktian dipersilakan dilakukan di masjid Nabi. Kenyataan seperti itu tidak mungkin terjadi di zaman sekarang. Hal seperti itu pasti akan memicu keributan. Lalu, kaitannya perihal relasi umat Islam dengan umat lainnya, pada hemat saya, yang benar yaitu mengembangkan

sikap inklusif atau toleran sebagaimana dipraktikkan di zaman Nabi, sebagaimana telah diceritakan tadi.

Dengan begitu, apakah Anda hendak mengatakan bahwa sekulerisme justru merupakan solusi untuk mengatasi problem-problem yang ada dalam tubuh umat Islam dan mengantarkan negeri ini menjadi bangsa yang dewasa dalam menegakkan kemerdekaan hak-hak warganya?

Kalau Anda mengatakan sekularisme, maka akan memunculkan kembali polemik yang menimbulkan kesalahpahaman, sebagaimana pernah terjadi di negeri ini sebelumnya, dalam perdebatan panjang. Karena itu, Nurcholish Madjid tidak menggunakan istilah tersebut, tetapi lebih memilih sekularisasi.

Kalau kita berbicara soal kemerdekaan suatu bangsa, dalam pelajaran sekolah juga dinyatakan bahwa kemerdekaan merupakan suatu hak. Kemudian, prinsip tersebut oleh umat Islam didukung dengan ayat-ayat al-Quran, Hadits-hadits Nabi, dan segala argumen keagamaan yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak milik pertama yang dimiliki manusia sejak lahir. Setiap manusia mempunyai hak untuk bebas dan merdeka.

Sungguhpun demikian, kita kerap dibuat bingung kenapa sampai muncul fatwa (pengharaman MUI atas sekularisme, liberalisme dan pluralisme) yang melarang hak-hak seperti itu. Menurut saya fatwa itu lahir karena kecemasan yang tidak perlu dari kelompok orang-orang yang merasa keyakinan agamanya terancam oleh berbagai paham dan keyakinan lain, juga oleh kuatnya pengaruh pengetahuan dan revolusi teknologi. Dia cemas karena warga masyarakat semakin liberal, semakin bebas, semakin merdeka. Tetapi, ini suatu kecemasan yang berlebihan.

Seorang ateis yang di tengah masyarakat berpikir sangat logis dan rasional, pada hemat saya, lebih baik daripada orang beragama yang hidupnya terus menerus menambah daftar sakral. Yang pertama bisa mendorong orang menciptakan kemajuan peradaban. Sebab, kendatipun tidak percaya Tuhan tetapi dengan rasio dan daya kritisnya dia bisa membangun tatanan sosial seperti yang akal sehatnya inginkan dan yang dia cita-citakan dengan baik.

Bagi bangsa Indonesia, hal yang paling menggembirakan adalah bahwa kita semua telah keluar dari rezim Soeharto. Sebab, reformasi telah memberi ruang bagi kita bebas dan merdeka sebagai umat yang beragama. Itu modal utama bagi kehidupan beragama setiap orang. Sekali lagi saya tekankan: beragama secara merdeka jauh lebih baik ketimbang beragama dengan cara yang dipaksakan. Asumsi tersebut sudah menjadi pandangan yang prinsipil. Sebab, dalam kenyataannya, orang yang memilih kepercayaan dan keyakinan beragamanya secara liberal, bebas dan merdeka, maka dia memiliki kepercayaan itu dengan baik dan dipegang teguh, ketimbang yang dipaksakan. Sebagaimana liberalisme yang muncul di Eropa, yang merupakan respon masyarakat Barat ketika menyadari betapa dominan dan berkuasanya raja-raja dan gereja atas rakyat; begirupun tuan-tuan tanah, majikan-majikan atau pengusaha pemilik modal yang menindas para buruh. Masyarakat menyaksikan ketidakadilan sampai pada batas kemanusiaan yang tidak dapat ditanggung lagi. Sampai akhirnya terjadi revolusi Prancis dan revolusi industri di Inggris. Berangkat dari kedua Revolusi inilah kemudian bermunculan aliran filsafat yang disebut paham liberalisme.

Jadi, liberalisme tidak lain antitesa dari tesa-tesa yang mengekang kebebasan masyarakat, suatu keadaan yang tidak baik, di mana manusia tertindas dan dikungkung keliberalannya. Kalau kita memahami betul semangatnya, maka liberalisme bukan satu hal yang perlu ditakuti. Karena liberalisme merupakan satu pandangan yang ingin memperlihatkan posisi manusia yang sesungguhnya, dengan hak dan kebebasannya, dalam kehidupan ini. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali manusia harus mempunyai posisi yang merdeka untuk menghindari kehidupan yang sulit dan tertindas. Bagaimanapun juga, apabila seseorang merdeka niscaya bisa melihat banyak pilihan untuk menempuh kehidupannya.

Beberapa kalangan menyebutkan bahwa liberalisme yang sekarang merasuk ke dalam kalangan Islam, seperti gagasan Islam liberal dan demokrasi, dianggap sebagai sesuatu yang sengaja disusupkan, karena terlalu berbau Barat. Menurut Anda apakah anggapan seperti itu cukup beralasan?

Tidak mesti seperti itu. Memang harus diakui bahwa ada pengaruh Barat dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Tetapi hal itu bukanlah sesuatu yang diselundupkan dari Barat. Sebab, ilmu pengetahuan itu sendiri

mempunyai karakter untuk terus berkembang melalui transfer yang tiada henti. Orang-orang mencari ilmu pengetahuan dengan berkunjung ke berbagai tempat, hingga ke negeri-negeri yang jauh sekalipun. Oleh karena itu, orang-orang Islam yang pergi sekolah ke Barat, mereka lantas menerima pengetahuan di sana. Hal tersebut tidak boleh serta-merta mengatakan orang Barat sengaja menyusupkan pengetahuan kepada masyarakat luar Barat. Karena tidak ada ilmuwan yang menyelundupkan, dalam pengertian sebagaimana yang dituduhkan beberapa kalangan konservatif Islam yang tidak suka dengan perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam belakangan. Sebab pada dasarnya semua ilmuwan berniat men-transfer semua yang dia ketahui kepada orang yang belajar dengan dirinya. Tetapi dengan tujuan bahwa apa yang dia ketahui itu, dan lantas mentransferkannya kepada orang lain, adalah sesuatu yang baik dan benar. Dan dia ingin kebenaran dan kebaikan itu dimiliki juga oleh orang yang belajar dengan dirinya. Begitulah kita melihat perkembangan pemikiran Islam kontemporer – dengan menepis kecurigaan yang berlebih terhadap Barat.

Kalau kemudian akibatnya sampai melahirkan gagasan Islam liberal, menurut saya, tidak apa-apa. Karena tanpa orang belajar ke Barat sulit terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Di sana, misalnya, orang secara sungguh-sungguh hanya mempelajari al-Quran dengan bahasanya yang rumit. Sedangkan, sejatinya, al-Quran meliputi ayat-ayat yang terdiri dari simbol-simbol dan tanda-tanda. Dengan pengertian lain, tanda-tanda tersebut bukanlah suatu yang final. Oleh karena al-Quran adalah tanda-tanda, maka diperlukan penafsiran yang sungguh-sungguh, dan hanya orang yang mempunyai pengetahuan saja yang bisa menjelaskan tanda-tanda atau ayat-ayat tersebut.

Idealnya para ulama fikih kita menekankan dan mendasarkan diri pada al-Quran yang dengan tegas mengaitakan antara sembahyang dengan sikap sosial, kemudian mereka menyatakan bahwa sah tidaknya ibadah seseorang juga tergantung dengan perilaku sosialnya. Persoalannya, tidak ada dalam hukum fikih yang berani dan tegas menyatakan kalau Anda tidak bersikap sosial, maka sahnya sembahyang Anda dipertanyakan dan menjadi persoalan. Mestinya pemahaman keberagaman kita sudah sampai seperti itu.

Namun demikian penjelasan terhadap al-Quran sebagai ayat, lagi-lagi, bukanlah suatu kesimpulan yang final. Sekalipun orang tidak belajar ke Barat, tetapi dia bersungguh-sungguh dan memiliki banyak pengetahuan yang bukan dari Barat, kemudian dia mengkaji al-Quran, tetap saja ayat-ayat tersebut bisa ditafsirkan. Di sini, studi terhadap ayat-ayat al-Quran sangat memungkinkan terjadinya multitafsir. Satu orang yang ahli bahasa Arab dengan beberapa ahli bahasa Arab lainnya bisa berbeda dalam menerjemahkan atau menafsirkan satu ayat yang sama. Sebab, baik materi yang mereka pakai ataupun bahasa Arab yang mereka miliki mungkin juga berbeda. Selama penafsiran terhadap ayat yang sama itu didasarkan pada pengetahuan bahasa Arab yang ilmiah, maka kita tidak boleh mengatakan di antara salah satunya sebagai keliru, karena dia berdasarkan ilmu pengetahuan. Mungkin saja bahwa di antara mereka ada yang lebih baik atau lebih kuat ketimbang yang satu. Tetapi, bagaimanapun juga, kita bisa mengetahui mana yang lebih kuat dan lebih baik dengan melihat seberapa serius dan komprehensifnya masing-masing dasar pijakan pengetahuan di antara mereka. Misalnya, yang satu lebih lengkap pengetahuannya sehingga penjelasannya lebih bagus; sementara yang lainnya kurang lengkap pengetahuannya. Akan tetapi dalam menyikapi setiap tafsir terhadap al-Quran kita harus tetap mengacu pada ilmu pengetahuan dengan tidak begitu saja menyalahkan kesimpulan yang telah dibuatnya.

Jika demikian, sebenarnya untuk menjadi liberal adalah potensi yang dimiliki semua orang, tanpa harus pergi belajar ke Barat sekalipun.

Sebenarnya, ayat-ayat al-Quran itu sendiri mempunyai potensi multitafsir. Karena itulah, sejak orang Islam di masa “klasik” belum belajar ke Barat dan menyerap pengetahuan dari sana, mereka sudah berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran. Itulah yang menjelaskan mengapa kemudian muncul mazhab-mazhab yang berbeda. Imam-imam mazhab tidak belajar ke Barat, di samping pada masa itu tidak ada “Barat” yang kita istilahkan sekarang. Perbedaan di antara mereka, meskipun sama-sama menjelaskan ayat-ayat yang sama pula tetapi mempunyai kesimpulan tafsir yang berbeda, dianggap sebagai hal yang biasa, tanpa menyalahkan dan merendahkan satu sama lainnya.

Jadi, pada dasarnya al-Quran itu sendiri sejak awal potensial untuk dijelaskan secara berbeda. Kesadaran terhadap perbedaan dalam menerjemahkan agama inilah yang justru relevan untuk pemikiran liberal.

Bagaimana Anda menyikapi kemajemukan beragama, terlebih, misalnya sekarang orang bebas menafsirkan dan mempunyai pemahaman terhadap al-Quran secara berbeda, oleh karena latar belakang setiap orang tidak sama? Dalam lingkup yang lebih luas lagi, belakangan, sejak era reformasi, kemerdekaan warga negara Indonesia untuk berpendapat juga berimplikasi pada munculnya beragam aspirasi yang berbeda bahkan kerap bertentangan satu sama lain. Bagaimanapun, Indonesia merupakan negeri yang plural, yang terdiri atas agama, budaya, etnis, suku yang berbeda-beda. Lantas, bagaimana Anda melihat gagasan pluralisme yang diharamkan oleh MUI?

Sudah seharusnya kita mentoleransi keberbagaian realitas, kemajemukan di negeri ini. Kalau kita kembali ke fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan pluralisme, sebenarnya

Terhadap selain Tuhan kita hendaknya menyekularkan semuanya dan menyikapinya sebagai sesuatu yang murni duniawi.

MUI keliru memahami pluralisme. Karena MUI terlalu cepat memberikan kesimpulan bahwa orang yang pluralis akan berpandangan semua agama sama. Jadi, menurut saya, pemahaman MUI seperti itu salah. Sebab pluralisme tidak begitu. Justru orang Pluralis menganggap semua agama berbeda. Penjelasan yang dilakukan MUI terhadap pluralisme tidak berdasarkan ensiklopedi. Orang yang pluralis akan membiarkan dan mentoleransi atau merasa tidak terganggu terhadap setiap hal yang berbeda dan bermacam-macam – apakah itu agama, cara pandang, keyakinan dan sebagainya. Sebab begitulah hendaknya pluralisme dipahami. Meskipun dapat kita jelaskan lebih jauh, terutama di dalam agama-agama, kita bisa menemukan, di dalam perbedaannya, sejatinya terdapat juga suatu persamaan. Misalnya tentang Tuhan, keyakinan kepada kehidupan sesudah mati, anjuran berbuat baik, dan seterusnya, merupakan hal-hal yang esensinya sama di hampir setiap agama, kendati memang banyak hal-hal lain di antara agama-agama tersebut yang berbeda. Karena itulah agama menjadi plural.

Jadi, pluralisme adalah konsekuensi dari kebebasan beragama atau cara berpikir bebas. Pluralisme atau wujud dari kebebasan untuk berbeda itu sendiri sampai kepada bentuk yang diistilahkan dalam al-Quran, “Jika kamu mau, silakan beriman; dan jika kamu juga mau, silakan kamu kafir”. Setidaknya, dari ayat itu, sudah terdapat dua pilihan: ada yang beriman atau ada yang kufur. Keduanya ditawarkan secara bebas oleh al-Quran. Kendatipun pada ayat selanjutnya al-Quran juga menyebutkan risiko dari masing-masing pilihan tersebut. Namun pada prinsipnya, jikalau al-Quran menyebut risiko masing-masingnya, itu berarti al-Quran hendak mengajak kita berpikir lurus. Al-Quran hanya mengenalkan kalau beriman akan demikian; dan kalau kufur akan begini konsekuensinya. Artinya, al-Quran tidak memaksa. Demikianlah, saya kira, apa yang dikatakan al-Quran agar kita berpikir dan menenggang perbedaan.

Banyak sekali ayat-ayat yang meminta kita untuk menggunakan pikiran, meminta kita menggunakan hati nurani dan yang serupa dengan itu semua. Hal ini juga menunjukkan bahwa tidaklah otomatis kalau menggunakan semua perangkat keilmuan yang baik lantas akan sama kesimpulannya. Misalnya jika kita dengan serius mau memikirkan pernyataan-pernyataan al-Quran seperti: “*afalâ ya‘qilûn; afalâ ya‘lamûn; afalâ tatadzakkarûn; afalâ tatafakarûn* dan seterusnya, semua itu berarti al-Quran sudah memberikan isyarat bahwa hasil *tafakkur*, akan mengandaikan kesimpulan ketakwaan dan segala macamnya tidak otomatis sama. Terlebih lagi kalau banyak hal yang sedang kita pikirkan, atau lebih jauh lagi kalau kita bisa benar-benar menyadari bahwa dalam menafsirkan: semakin seseorang menggunakan semua perangkat berpikirnya, maka dia akan semakin bebas dan banyak alternatif dalam membaca ayat-ayat Tuhan. Jadi, al-Quran seperti hendak memberi petunjuk bahwa kita akan melihat banyak sekali alternatif atau pilihan dalam kehidupan ini.

Maka jelas kiranya bahwa al-Quran menyuruh kita menggunakan dengan baik dan maksimal akal pikiran kita. Artinya, kita tahu akan ada banyak alternatif kalau pikiran digunakan. Saya sendiri, misalnya, kalau sedang fokus untuk memikirkan satu hal, pasti kemudian banyak hal yang bisa saya lihat dalam pikiran; daripada kalau saya tidak berpikir, sebab pasti tidak ada jalan. Apalagi kalau beberapa orang berpikir dalam tema yang sama, maka sangatlah mungkin akan memiliki berbagai corak pemikiran dan kesimpulan yang berbeda dari satu hal yang sama. Pada

tema yang sama mungkin kemudian Anda, misalnya, memiliki empat alternatif, kawan lainnya tiga dan saya lima, sehingga jumlahnya ada dua belas alternatif. Lantas kita diskusikan. Maka kita akan memperoleh perspektif yang sangat kaya.

Sebenarnya telaah ihwal pluralisme harus kita tarik sampai ke situ. Sehingga, menurut hemat saya, semakin seseorang pluralis dan berpandangan liberal, maka hidup ini semakin luas perspektifnya. Tetapi kalau tidak liberal dan pluralis, maka jadi sempit cara pandang seseorang. Dia semakin sulit untuk memilih. Dan, secara teologis, hal itu didukung oleh al-Quran.

Artinya, apakah sebenarnya gagasan sekularisme, liberalisme dan pluralisme sudah terdapat pijakan teologisnya dari al-Quran, sehingga semestinya tidak harus ditentang umat Islam?

Benar, dalam Islam gagasan-gagasan tersebut ada pijakan teologisnya sendiri. Bahkan kita kerap mendengar orang mengatakan bahwa pluralisme diistilahkan sebagai *sunnatullâh*. Tentu saja, jelas bahwa pluralisme sudah merupakan *sunnatullâh*. Yang dimaksud dengan *sunnatullâh* di sini adalah “hukum kehidupan”, rumusan alam. Memang sudah demikianlah kehidupan ini dengan ragam perbedaannya. Kalau Anda menghindari dari rumusan alam atau hukum kehidupan yang menghendaki pluralitas, maka Anda akan sulit bisa mencapai hidup yang baik. Karena itu, kita harus mengetahui hukum-hukum kehidupan, sebab itu merupakan hukum sosial. Di masyarakat pasti terdapat orang yang bermacam-macam, tidak sama dengan kita. Kita harus menyadari itu. Kalau kita berpindah, misalnya, di suatu tempat kerja, kita harus memiliki kesadaran yang terbuka di manapun kita ditempatkan nanti. Misalnya dalam satu kompleks, maka harus kita sadari bahwa di situ pasti tidak semua orang sama. Pasti di situ ada orang yang sering tidak setuju dan

Menurut saya kita tidak perlu takut kehilangan wahyu. Sebab, teknologi ke depan semakin maju, canggih dan selalu akan membantu dan menghadirkan apa yang kita anggap hilang. Bagaimanapun, teknologi tidak pernah berjalan ke belakang, dia selalu lebih maju, sehingga ada kemungkinan suatu saat teknologi bisa mengetahui bentuk-bentuk tulisan al-Quran di masa lalu.

berseberangan dengan pikiran kita atau ada juga yang mungkin suka dan setuju dengan pikiran kita.

Artinya, hidup ini penuh corak dan warna yang berbeda. Sehingga kalau kita memiliki kesadaran pluralis, maka kita tidak perlu takut untuk menghadapi hidup yang demikian kaya dengan perbedaan. Tidak perlu perbedaan itu selalu diperhadap-hadapkan. Sebab, cara pandang pluralis merupakan hidup yang sesungguhnya, bukan yang bermimpi menyeragamkan cara pemahaman setiap orang. Upaya penyeragaman itu tidak benar. Itu mimpi. Jika cara hidup seseorang seperti itu, maka dia terus bermimpi. Lebih-lebih, lantas dia menghendaki supaya orang lain memahami Islam sebagaimana dengan Islam yang dia pahami. Padahal, di sekitar kita juga banyak orang yang tidak beragama Islam. Kemudian, dia menganggap mereka yang berbeda dengan dirinya sebagai suatu duri, gangguan yang harus dienyahkan. Menurut saya, itu hidup yang tidak realistis. Bagaimana-pun kesempatan untuk mengenyahkan sesuatu tentunya tidak cukup untuk umur dia sendiri. Akibatnya, sepanjang umurnya selalu terganggu dengan apa yang dia anggap sebagai duri. Bukankah akan lebih baik dan realistis jika kita bekerjasama?

Tak dapat dipungkiri, di antara penyebab kalangan fundamentalis sangat eksklusif pandangannya perihal Islam lantaran mereka mendasarkan diri pada ayat-ayat seperti “Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-islām” dan sejenisnya. Bagaimana Anda melihat klaim-klaim seperti ini – kendatipun banyak pemikir moderat yang sebenarnya sangat berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat yang terkait dengan kata “Islam”? Masalahnya, klaim ini sering menjadi alasan para aktivis Islam radikal untuk bertindak bahkan kerap dengan kekerasan – atas nama agama Islam – terhadap agama atau paham yang berbeda.

Ayat-ayat ini sering menjadi perdebatan yang panjang. Tetapi setidaknya perdebatan perihal makna Islam – dan saya kira juga banyak orang yang telah membacanya – sudah sejak lama keterangan-keterangan semacam itu dijelaskan oleh banyak intelektual Muslim Indonesia. Setidaknya, di antara mereka adalah Cak Nur, Gus Dur, Alwy Shihab, Quraish Shihab, Hasyim Muzadi dan banyak lagi yang tidak mungkin bisa disebut di sini. Apa arti Islam dalam ayat “Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-islām”? Apabila mengikuti penjelasan orang-orang tersebut, sebagaimana saya pernah ikut membacanya,

ayat-ayat itu justru oleh tafsiran mereka menjadi pendasaran sikap inklusif bagi umat Islam, tidak malah menjadi eksklusif. Sebab, Islam yang dimaksud oleh mereka, dalam ayat-ayat tersebut, adalah Islam yang universal. Sebagaimana saya pernah mencari dalam al-Quran, setidaknya terdapat 20 ayat al-Quran yang menyampaikan redaksi tersebut dari akar kata yang sama, meskipun dalam bentuk yang berbeda: *aslama*, *islâm*, *musliman*, *muslimîn*, dan seterusnya. Setidaknya ada 20 ayat yang memberikan pesan kepada kita bahwa ternyata “islam” itu bukan hanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tetapi agama yang dibawa oleh semua nabi. Bahkan ada di antaranya, misalnya, ayat yang mengatakan bahwa kaum Hawariun, Sahabat Nabi Isa, meminta disaksikan sebagai Muslimin. Nabi Ibrahim disebut *hanîfan musliman*. Ada satu ayat yang mengatakan bahwa kata-kata Muslim sudah dilekatkan oleh Tuhan sebelum “engkau” Muhammad. Yakni ketika Tuhan memberikan label kepada orang-orang yang *aslama*, memasrahkan dirinya, sepasrah-pasrahnya kepada Tuhan. Orang-orang seperti itu namanya “islam”, “muslim”.

Hadis hendaknya dijadikan sebagai bahan untuk menjelaskan semua ayat al-Qur’an. Tidak boleh kebenaran hadis disakralkan dan diletakkan di samping al-Qur’an. Sebab, hal itu, menurut saya, merupakan paradigma yang keliru. Kita semakin jauh dari cita-cita wahyu. Sebagai salah satu contoh, soal anjing di dalam al-Qur’an, kalau tidak salah, hanya satu ayat. Yakni ayat ketika menyampaikan perihal anjing dengan tuannya, pemuda alkahfi (*ashhâb al-kahf*). Anjing dalam versi al-Qur’an dengan pemuda alkahfi itu dicitrakan positif.

Karena itu, apabila kita berangkat dari penjelasan-penjelasan tersebut, maka ayat-ayat yang disebutkan dalam al-Quran, perihal redaksi “islam”, menjadi inklusif. Seorang Kristen yang *aslama* bisa kita katakan sebagai “muslim”, demikianpun seorang Hindu, Budha dan seterusnya. Sehingga kita juga bisa mengatakan sebaliknya, di mana seorang yang KTP-nya Muslim, dapat disebut non-Muslim, karena dari sikap dan cara hidupnya yang tidak pasrah kepada Tuhan. Saya kira hal seperti ini perlu dijelaskan lebih jauh sehingga orang benar-benar mengerti. Itu yang kerap saya katakan lebih baik kita fokus menjelaskan al-Quran ketimbang megikuti apa yang dilakukan oleh para *muballigh* (*da’i*) kita yang banyak

menyampaikan Hadits-hadits yang belum kita tahu apa benar Nabi Muhammad memang bertindak demikian dan mengatakan hal-ihwal tersebut.

Karena itu, untuk lebih valid dan bertanggung jawab dalam meletakkan sebuah Hadits, maka setiap saya hendak mengutip Hadits biasanya saya menelpon terlebih dahulu kepada kawan saya, dosen UIN Makassar untuk mengetahui setidaknya bagaimana kualitas Hadits tersebut menurut dia. Biasanya, karena berhati-hatinya, “Tunggulah!”, katanya untuk terlebih dahulu mengecek isi dan kualitas Haditsnya. Sebagaimana kita ketahui, Hadits itu begitu banyak, sehingga kita khawatir kalau kita tergesa-gesa menyampaikan dan mengutip suatu Hadits. Memang, Quraish Shihab pernah mengatakan: “Ketimbang orang menggunakan kata-kata hikmah, lebih baik menggunakan Hadits”. Tetapi saya kurang setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Quraish. Karena saya ingin ketika menyampaikan suatu Hadits, kita benar-benar mendapatkan keyakinan bahwa yang dikatakan oleh Hadits itu memang patut dinisbahkan (dikaitkan dan disandarkan) kepada Rasul. Sebab, banyak sekali kata-kata yang terdapat dalam suatu Hadits dan bisa jadi itu sama sekali bukan penuturan Nabi Muhammad; atau kata-kata tersebut tidak pantas disampaikan oleh seorang Nabi. Maka saya harus bertanya dan meneliti secara lebih selektif pada setiap Hadits. Oleh sebab itulah, menurut saya, lebih baik memakai kata-kata filosofi yang sudah jelas siapa filosof yang hendak kita kutip ketimbang mencomot sana-sini Hadits yang kita tidak mengetahui kualitasnya.

Banyak yang menilai pandangan keagamaan Anda, yang terlampau rasional dan kritis, sebagai pandangan seorang Mu'tazilah.

Seseorang disebut Mu'tazilah kalau orang tersebut meyakini lima prinsip Mu'tazilah secara utuh. Akan tetapi, apakah kalau lima prinsip itu tidak seluruhnya dipegang teguh dan mungkin orang melihatnya hanya mirip-mirip semata, apakah yang seperti itu lantas dapat juga disebut sebagai penganut Mu'tazilah? Sungguhpun demikian, bagi saya, kesalahpahaman banyak orang terhadap saya, tidaklah terlalu mengganggu. Seperti halnya oleh beberapa orang saya sampai dianggap kafir, namun, lagi-lagi, hal tersebut tidaklah mengganggu, karena perasaan dan iman

Moch. Qasim Mathar

saya tetap sama sebagaimana yang saya yakini. Kendatipun banyak orang mengatakan saya Mu'tazilah atau mengatakan bahwa saya anti-ini, anti-itu dan seterusnya, namun demikian saya netral saja. Dalam hal ini saya juga melihat bahwa tipe dan pemahaman setiap orang berbeda-beda. Karena itu, ketika saya dihubungi seseorang lewat sms, misalnya, dengan tuduhan bermacam-macam terhadap pemikiran Islam saya yang mereka anggap sudah melenceng, saya balas dengan sms juga. Hal ini saya lakukan karena saya hendak mencoba berdialog dengan mereka, walaupun hanya melalui sms.

Wawancara dilakukan di Makassar, 10 Desember 2006

Percakapan dengan

Mohammad Imam Aziz



Mohammad Imam Aziz, Dewan Pendiri Syarikat Islam. Ia juga ikut mendirikan Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB Yogyakarta), tahun 1998, dan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS Yogyakarta) di mana ia pernah menjadi direktornya (1996-1998).

Para perumus teologi pembebasan dalam Islam meyakini bahwa realitas harus menjadi sesuatu yang direfleksikan sebagaimana yang diperlihatkan agama pada masa-masa awal kemunculannya. Dalam konsep negara Madinah, Nabi tidak memaksakan suatu agama tertentu untuk menjadi *platform* bersama. *Platform* yang diambil justru sama sekali sekular. Nabi mencontohkan model masyarakat yang ditata oleh aturan-aturan yang disepakati bersama melalui musyawarah, tidak oleh doktrin atau hukum agama. Gambaran yang sangat demokratis. Problemnya, praktik demokrasi kita sekarang sama sekali belum memenuhi prasyarat paling utamanya, yaitu semua orang boleh berpendapat, dengan melalui mekanisme prosedural dan substansial sekaligus, juga mencapai rekonsiliasi atas trauma-trauma masa lalu segenap anak bangsa yang belum didamaikan.

Membela Kebebasan Beragama

Dalam sejarahnya, sekularisme lebih dikenal sebagai pemisahan antara agama dan negara. Akibatnya, peran dan fungsi agama di tengah kehidupan masyarakat kian memudar. Dari sini kemudian muncul berbagai gerakan di mana agama berusaha ditampilkan kembali ke wilayah publik guna merespon persoalan kemanusiaan. Di Amerika Latin bermunculan teologi pembebasan. Di Islam juga sempat muncul gagasan serupa model Ali Syariati, Hasan Hanafi dan Farid Essack. Bagaimana pandangan Anda perihal pasang-surut peran agama dalam kehidupan masyarakat?

Perkembangan teologi pembebasan di dalam Islam tak ubahnya seperti teologi kontemporer yang merumuskan konsep-konsep untuk menanggapi isu-isu riil. Konteks munculnya teologi pembebasan di Amerika Latin sendiri juga dalam rangka menanggapi isu riil: otoritarianisme dan kemiskinan. Permasalahannya, di Indonesia, hampir semua konsep mengenai apapun menjadi lemah. Katakanlah, sebagai contoh, konsep tentang buruh. Konsep buruh di Indonesia tidak seperti buruh di Eropa. Konsep buruh di Eropa tidak terjadi di sini. Demikian juga, konsep “revolusi buruh” tidak pernah terjadi di sini. Teologi pembebasan, di sini, juga menjadi lunak. Orang mengharapkan teologi pembebasan di Indonesia muncul dari Islam, karena kalau dilihat dari praksis, apa yang dialami oleh rakyat Indonesia, tak lain direfleksikan oleh pandangan teologinya. Di Amerika Latin, romo-romo Katolik bisa melakukan radikalisasi rakyat, bahkan mengesahkan penggunaan senjata. Di sini hal seperti itu tidak mungkin terjadi.

Apakah menurut Anda agama pada dasarnya memiliki peran dan fungsi publik untuk selalu mencermati dan merespon isu-isu sosial seperti problem kemiskinan dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya? Palsunya, pada sisi lain, ada semacam kekhawatiran bahwa ketika agama dijadikan legitimasi untuk persoalan publik, agama dapat menampilkan wajahnya yang tidak santun, seperti pencabutan hak-hak sipil, pemicu konflik dan sebagainya. Apakah fungsi dan peran agama memang harus dipublikkan?

Itu dua hal yang mungkin bisa dipilah-pilah. Di satu sisi agama mempunyai dimensi privat. Yakni penghayatan orang terhadap agamanya bersifat privat. Dalam diri kita yang sama-sama Islam saja, bisa berbeda-beda dalam penghayatannya. Namun, agama juga mempunyai dimensi

publik. Sebab, agama mempunyai perangkat analisis yang multi-interpretasi. Ini juga uniknya kitab suci. Para perumus teologi pembebasan sendiri meyakini bahwa realitas harus menjadi sesuatu yang direfleksikan sebagaimana yang diperlihatkan agama pada masa-masa awal kemunculannya. Islam sendiri dimulai dengan pembebasan orang-orang kelas rendah yang tertindas, membangkitkan jati diri mereka sehingga memiliki harga diri yang sama dengan orang-orang lain. Agama tidak sekadar dipahami sebagai sesuatu yang mati. Selain tercakup pada teks, agama juga memiliki sisi historis yang selalu dinamis.

Salah satu kecaman terhadap agama adalah bahwa dia kerap menyebabkan terjadinya konflik. Dalam pandangan Anda sendiri bagaimana menanggapi wajah ganda agama yang di satu sisi bisa diinterpretasikan sebagai ramah sosial, memihak yang lemah dan menghargai yang lain; tetapi pada sisi lain ditafsirkan secara eksklusif—gagasan tentang jihad, memerangi yang dianggap sesat dan kafir, dan seterusnya? Lantas bagaimana Anda menanggapi fenomena munculnya fundamentalisme agama?

Dalam negara Madinah, Nabi tidak memaksakan suatu agama tertentu untuk menjadi *platform* bersama. *Platform* yang diambil justru sama sekali sekular. Nabi telah mencontohkan bagaimana satu masyarakat yang ditata oleh aturan-aturan yang disepakati bersama melalui musyawarah, tidak oleh doktrin atau hukum agama tertentu. Sayangnya kemudian model negara Madinah Nabi itu ditafsirkan oleh umat Islam sekarang sebagai model negara Islam.

Saya melihat bahwa sebetulnya agama, pada awalnya, adalah satu cara berpikir. Yang menjadi problem apakah cara berpikir itu persis seperti yang teks katakan, tanpa interpretasi, atau kita mempunyai pilihan-pilihan atas teks sehingga bisa memilih cara berpikir yang memang sesuai bagi masing-masing konteks penafsir. Sebagaimana dideskripsikan dalam sosiologi pengetahuan, kalau latar belakang saya petani, cara berpikir saya akan secara otomatis juga seperti petani. Maka saya akan melihat al-Quran dengan *desentring*-nya lebih ke petani. Di situlah letak benturan-benturan penafsiran agama terjadi.

Saya tidak percaya bahwa al-Quran, dengan sendirinya, akan dapat membentuk orang. Bagi saya itu lebih sebagai perpaduan antara teks dengan pengalaman seseorang. Kitab suci memang bisa membentuk orang, tetapi pada diri setiap orang tetap mempunyai pilihan. Pemikiran seperti ini, kalau mau dikatakan subyektif, memanglah subyektif – tentunya bukan dalam hal yang bersifat ritual. Melihat begitu banyaknya tafsir al-Quran mengenai fikih dan sebagainya, di situ terlihat bahwa orang dibentuk pada situasi di mana dia hidup dan menjadikan teks sebagai pilihan untuk menjalani kehidupannya. Karena itu, fundamentalisme juga berkait erat dengan pilihan orang: apakah dia mau bersikap fundamentalis atau tidak, sebenarnya tergantung pada perkembangan orang tersebut.

Selama ini banyak pihak memandang Anda sebagai orang yang konsisten mentransformasikan agama secara profetis. Ada sisi emansipatif dari agama yang harus diperjuangkan. Bagaimana cara Anda menerapkan agama pada model penafsiran sosial seperti itu?

Pilihan-pilihan atas sikap beragama itu harus dilihat dari konteksnya. Saya sendiri harus dilihat latar belakangnya kenapa melakukan penafsiran demikian. Rumusan-rumusan sebagaimana yang terdapat dalam penafsiran saya tentang agama yang dikaitkan dengan problem sosial yang ada, sebenarnya semua sudah tersedia di kitab suci sendiri. Yang paling sulit bagi kita adalah bagaimana agar dapat memilih jalannya secara konsisten. Al-Quran sendiri menyebut pilihan jalan itu sebagai *subul*, (*Wa al-ladzîna jâhadû finâ lanahdiyannahum subulanâ*). Di situ dikatakan *subul* (bentuk jamak) bukan *sabil* (tunggal). Artinya agama menyediakan banyak jalan dan pilihan. Bagi orang yang bersungguh-sungguh, Tuhan akan menunjukkan banyak jalan. Hal seperti ini, menurut saya, menarik. Bahwa pilihan sifatnya eksperimental, itu pasti. Karena dalam Islam, kalau orang berjihad, salah pun tetap berpahala. Tuhan sangat adil. Itu sangat mendewasakan umat. Dalam konteks itulah saya bersikap terhadap fundamentalisme.

Jika agama dalam konteks sosial merupakan interpretasi atau pilihan masing-masing orang, di sinilah negara, dalam hal ini negara modern, harus masuk untuk menjamin bahwa semua pilihan setiap orang akan aman dan dijamin hak-haknya, sehingga mereka dengan leluasa melakukan pilihan-pilihan atas

apa yang diyakininya. Menurut Anda hubungan seperti apakah yang harus dibangun antara negara dan agama?

Kalau dasarnya adalah pilihan-pilihan pribadi maka memang harus ada aturan dasar yang disepakati. Dulu, ketika Nabi mempunyai eksperimen negara Madinah, juga terlebih dahulu dilakukan kesepakatan-kesepakatan. Perintah membuat negara Madinah sendiri tidak terdapat dalam al-Quran. Tetapi karena tuntutan sosial politik, Nabi kemudian mempunyai inisiatif untuk membuat model seperti itu, meski mungkin juga tidak membuatnya secara sengaja. Namun prinsip dari negara Madinah model Nabi itu adalah bahwa pluralitas harus dijaga dan harus ada dasar yang disepakati bersama. Dasar-dasar itulah yang harus diambil dan ditaati oleh masyarakat. Salah satu dasarnya adalah apakah agama tertentu dijadikan landasan bersama oleh semua orang atau tafsir atas agama tertentu akan dijadikan pedoman bagi semua orang. Melihat eksperimen Nabi di Madinah, ternyata pilihan itu tidak dilakukan. Memang semua orang memiliki agama sendiri-sendiri, tapi *platform* bersama yang disepakati adalah bahwa keamanan dan kesejahteraan harus dijaga dan diwujudkan secara bersama-sama.

Menurut saya, negara Madinah sama sekali bukan model negara Islam, melainkan negara sekular. Negara yang memisahkan antara agama, urusan agama yang dianut oleh masyarakatnya, dengan aturan bersama. Di situ terlihat bahwa yang paling dasar adalah kesepakatan bersama. Begitu kesepakatan dilanggar, terjadilah masalah.

Dalam negara Madinah, Nabi tidak memaksakan suatu agama tertentu untuk menjadi *platform* bersama. *Platform* yang diambil justru sama sekali sekular. Nabi telah mencontohkan bagaimana satu masyarakat yang ditata oleh aturan-aturan yang disepakati bersama melalui musyawarah, tidak oleh doktrin atau hukum agama tertentu. Sayangnya kemudian model negara Madinah Nabi itu ditafsirkan oleh umat Islam sekarang sebagai model negara Islam.

Menurut saya, negara Madinah sama sekali bukan model negara Islam, melainkan negara sekular. Negara yang memisahkan antara agama, urusan agama yang dianut oleh masyarakatnya, dengan aturan bersama. Di situ

terlihat bahwa yang paling dasar adalah kesepakatan bersama. Begitu kesepakatan dilanggar, terjadilah masalah.

Jadi, mari kita kembali kepada dasar agama yang bersifat privat. Bagi saya setiap orang bisa menafsirkan agamanya dengan bermacam-macam. Setiap orang boleh hidup dengan penafsiran sendiri-sendiri. Sungguhpun demikian, pada taraf tertentu masing-masing individu harus taat pada kesepakatan bersama. Kalau sekarang agama-agama memiliki caranya sendiri dalam menerjemahkan bagaimana kesejahteraan ekonomi diperoleh, silakan masing-masing dikedepankan. Akan tetapi tetap harus ada kesepakatan tertentu agar sisi ekonomi itu bisa berjalan untuk semua orang.

Untuk konteks Indonesia, di mana masyarakatnya sangat plural, bagaimana Anda menerjemahkan prinsip-prinsip agama sehingga menjadi konsensus yang adil untuk bersama, tidak terjadi kesepakatan yang sepihak dan terlampau mementingkan yang mayoritas ketimbang mengakomodir minoritas?

Prinsip dasar kesepakatan yang adil untuk semua harus selalu diperjuangkan karena kita berkembang dalam situasi yang mungkin masing-masing kelompok mempunyai posisi yang kuat. Tentu saja, masyarakat Islam, kelompok agama lain, dan kelompok adat pun sama-sama kuat. Mempertemukan kelompok-kelompok itu secara bersamaan memang sangat susah. Di sisi lain, semua orang berhak memperjuangkan pilihannya.

Dalam konteks itu sebetulnya saya menganggap bahwa negara kita belum final. Prinsip-prinsip dasar yang semestinya disepakati masih sangat lemah. Implementasi suatu rumusan bersama dari soal ekonomi, ketahanan-keamanan, pengelolaan kesejahteraan, sampai persoalan politik, memang tidak akan pernah final. Namun yang paling penting semua itu dijamin. Makanya, sekali lagi, bagi saya yang terpenting adalah semua aspirasi harus dijamin sampai yang fundamentalis sekalipun. Oleh karena itu, harus disepakati sejak awal bahwa tidak boleh memperjuangkan semua hal dengan kekerasan. Hal inilah yang selama ini terlewatkan. Bagaimana caranya supaya kita sepakat bahwa siapapun, kalau mau memperjuangkan sesuatu, tidak boleh memakai kekerasan, baik kelompok masyarakat atau negara sekalipun.

Bagaimana jika lewat jalur yang demokratis, seperti membuat partai, mengikuti pemilu, menetapkan perda syariah atau perda Anti-Maksiat, yang sama sekali tidak dengan kekerasan, namun dalam praktiknya, ketika mereka berkuasa secara politis, kemudian hanya menjadikan nilai-nilainya sendiri sebagai nilai utama dan paling luhur, sehingga nilai-nilai lain, yang berbeda, tidak bisa muncul dan terpinggirkan; lantas bagaimana Anda melihat kecenderungan seperti itu yang tengah menggejala di berbagai daerah?

Persoalannya, kenapa hal tersebut sampai bisa terjadi? Karena kondisi seluruh warga yang ada belumimbang. Demokrasi yang dipakai oleh kita sekarang ini, pada hemat saya, sama sekali belum memenuhi prasyarat paling utamanya, yaitu semua orang boleh berbicara dan berpendapat. Kalau ada seseorang atau kelompok yang mau berjuang lewat partai politik, maka yang lain pun harus diperbolehkan.

Kalau kita menginginkan kebebasan yang sebenarnya, maka cara satu-satunya adalah dengan membiarkan orang lain untuk memiliki kebebasan yang sama.

Sekarang masih sangat banyak elemen atau orang-orang yang tidak boleh berpolitik. Orang-orang yang disebut sosialis, komunis, kalangan masyarakat adat, masih belum mendapatkan tempat dalam partisipasi demokratis. Artinya berjuang lewat demokrasi seperti sekarang ini belum sah sebelum semua orang, pendapat atau aspirasi dalam bentuk apapun diperbolehkan tampil secara adil.

Bagi saya, kalau sekarang ada yang berjuang lewat perda dan sebagainya, kemenangannya itu sama sekali belum sah. Saya tidak melihat dari sisi hukumnya, tapi dari hak asasi manusianya, di mana pada kenyataannya masih banyak pihak yang direpresi. Pihak yang satu merepresi pihak yang lain, misalnya, lantas yang kuat dan dominan berjuang, sehingga wajar kalau bisa menang. Seolah-olah sudah melalui mekanisme yang demokratis, padahal sama sekali belum.

Kalau kita melihat beberapa kasus di Eropa, seperti Jerman yang secara kuantitatif telah memiliki nilai demokrasi yang tinggi, tetap melarang munculnya Nazi. Kasusnya agak mirip dengan di Indonesia. Karena trauma akan masa lalu, orang-orang yang disebut sosialis, eks-komunis, dirampas hak politiknya.

Bagi saya, negeri manapun atau pada siapapun kita merujuk untuk mencapai cita-cita demokrasi, bukan menjadi problem utama kita. Sebab, bagaimanapun, berangkat dari konteks yang tengah dihadapi, kita harus tetap berjuang untuk demokrasi yang adil. Demokrasi sekarang ini sama sekali belum adil. Seolah-olah *start*-nya sudah sama, padahal sebelumnya, orang lain disuruh “minggir” terlebih dahulu. Maka sudah dapat dipastikan siapa yang akhirnya akan bisa memenangkan perlombaan itu. Bagi saya itu perbuatan yang sangat licik.

Problem ketidakadilan di Indonesia yang menimpa kalangan minoritas, hampir sudah menjadi sesuatu fenomena yang membudaya dan mengakar lama. Misalnya, karena yang mayoritas di Indonesia adalah Islam, dengan masyarakat yang cukup religius, maka apa yang selama ini diperjuangkan oleh Anda agar masyarakat eks-tapol (tahanan politik) komunis dan keluarganya juga memiliki hak politik yang sama dengan masyarakat lain pada umumnya, bagi kebanyakan masyarakat adalah suatu usaha yang sama sekali tidak bisa diterima.

Itu problem akut bangsa ini. Makanya kita juga seharusnya tidak usah mengeluh kalau kemudian muncul fundamentalisme. Karena dalam sejarahnya kita telah melakukan represi yang luar biasa terhadap satu golongan tertentu. Masalah ini, menurut saya, tak ubahnya seperti daur hidup. Kalau salah satunya saja dipotong, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Iklim sekarang berubah-ubah secara ekstrem, karena beberapa daur hidupnya telah terpotong. Kita selalu mengeluh kenapa fundamentalisme muncul di Indonesia, sementara tidak pernah mengeluh kenapa yang bersikap kritis tidak boleh muncul juga di Indonesia. Seharusnya semua itu dilihat secara seimbang. Kalau sudah imbang, tinggal bagaimana bersama-sama berjuang dengan cara damai, tidak ada kekerasan.

Sekarang secara umum kita hampir saja menyimpulkan dan menganggap bahwa orang-orang kiri selalu memakai kekerasan dalam perjuangannya. Padahal, sekarang lihat siapakah yang sekarang ini menggunakan kekerasan? Di satu sisi ada kelompok yang menuduh bahwa kelompok “X” telah memakai kekerasan, sementara pada sisi lain kelompok yang menuduh tersebut juga melakukan kekerasan dalam menjalankan tujuannya.

Terkait peran dan fungsi negara, dengan segala ketidakefektifan penegakan hukum, sebagaimana telah Anda utarakan, lantas bagaimana dan dari mana kita memulai agar negara bisa menjamin, melindungi dan memenuhi semua pilihan yang berhubungan dengan hak-hak sipil dan hak-hak politik serta ekonomi, sosial dan budaya agar tumbuh bersama secara adil dan fair?

Apabila kita bertanya negara itu siapa? Maka jawabnya: tentunya “kita semua” juga. Negara itu sistem di mana kita juga termasuk di dalamnya. Rakyat adalah bagian dari negara. Kalau berbicara aparaturnya, baru bisa bermacam-macam. Sungguhpun demikian, sebetulnya bagaimanapun corak lembaga-lembaga negara, sangat tergantung pada kita semua. Makanya negara tidak akan pernah final. Kalau menganggap negara sekarang sudah final, itu berbahaya. Karena masih banyak kelompok yang masih belum bisa berbicara.

Seharusnya seluruh elemen masyarakat, baik kelompok adat dan kelompok seperti Kejawen dan sejenisnya di negeri ini, juga mesti ditanya bagaimana menurut

Menurut saya, orang Islam belum punya hak untuk mengatakan pluralisme sebelum mengakui secara teologis bahwa ada keselamatan di luar masjid.

pandangan mereka cara mengelola negara, sistem sosial, ekonomi dan sebagainya. Banyak hal yang ternyata baru kita ketahui sekarang, karena memang sejak dulu kita semua tidak pernah ditanya dan diajak untuk berpendapat. Yang dianggap mewakili pendapat paling bagus selama ini hanya orang-orang pintar. Padahal itu saja tidak cukup. Kelompok-kelompok orang yang dianggap “bodoh”, orang-orang yang bertapa di gunung-gunung, dukun-dukun, kiai-kiai, orang-orang yang selama ini tidak pernah diajak berbicara pun seharusnya juga ditanya, dimintai pendapat.

Jika demikian idealnya, apakah bagi Anda sendiri mekanisme pemilu sebagai prasyarat demokrasi prosedural belum mencukupi?

Tentu saja pemilu belum cukup. Karena pemilu hanya memakai partai politik yang sifatnya masih ada pembedaan mayoritas-minoritas. Di situ masih ada ketentuan-ketentuan yang sama sekali belum memenuhi syarat. Apalagi ada larangan-larangan yang kadangkala sudah dianggap sebagai

kesepakatan yang pasti dan mengikat. Seharusnya, karena negara belum final, kesepakatan pun harus selalu diperbaharui, jangan mandek di satu titik. Karena ternyata sikap seperti itu bisa menimbulkan efek psikologis seperti munculnya fundamentalisme, pemaksaan sebagian ajaran agama menjadi perda, dan lain-lain. Misalnya dalam kasus tertentu, mengapa yang itu boleh jalan, sementara yang lain tidak? Itu terjadi karena para pemegang otoritas yang bersikap tidak adil.

Masalahnya prosedur yang bisa mempersilakan semua elemen untuk bisa tampil mengeluarkan pendapat dan didengar oleh semua, termasuk institusi negara, hanyalah demokrasi. Sedangkan mekanisme demokrasi yang dipraktikkan adalah sistem perwakilan. Makanya sangat wajar kalau pada akhirnya tidak semuanya bisa tampil. Kalau kita menghendaki bahwa yang ideal adalah dengan juga menanyakan orang-orang yang di pinggiran, kalangan miskin, tidak terpelajar, yang dirugikan secara materil dan spiritual, tanpa mengatakan bahwa hal tersebut tidak mungkin, maka pasti model seperti itu sangat susah. Lantas mekanisme apa yang bisa merangkul semuanya?

Satu hal yang paling penting adalah “rekonsiliasi” nasional. Kita sebagai suatu bangsa sudah tercabik-cabik betul. Sekarang ini kita seolah-olah jalan bersama meski dengan situasi yang saling bermusuhan. Bagi saya, kalau demokrasi masih diartikan seperti itu, sebatas pada proses pemilu, maka hanya akan tercapai pada prosedurnya saja. Padahal demokrasi tidak hanya prosedur, tetapi juga substansi. Dulu, kita sudah berbicara banyak bahwa demokrasi prosedural itu tidak cukup. Lantas untuk mencapai demokrasi yang lebih substansial itu dengan cara apa? Untuk hal ini, kita juga sudah pernah mewacanakan konsensus nasional. Konsensus nasional itu sendiri syaratnya adalah terlebih dahulu tercipta rekonsiliasi bersama yang melibatkan semua pihak. Tidak mungkin tercapai konsensus yang ideal kalau dalam tubuh bangsa ini masih penuh dengan permusuhan.

Dalam konteks tersebut, rekonsiliasi artinya semua elemen yang ada saling mengakui bahwa saya telah bersalah, yang lain juga demikian. Kita semua pernah bersalah, tidak selalu benar, dan itu tidak usah dipermasalahkan lagi. Namun yang terpenting, satu hal yang harus dilakukan sekarang, adalah jangan mengulangi lagi kesalahan yang pernah dilakukan pada masa lalu itu.

Dulu, di satu pihak, negara tidak adil terhadap wilayah-wilayah tertentu, seperti kasus Aceh, Papua, dan sebagainya. Karena itu harus dibuat catatan bersama yang tegas: negara tidak boleh menganaktirikan daerah lagi. Semua kesalahan, dalam proses rekonsiliasi itu, akan diberi catatan. Semua kesalahan dicatat dan tidak boleh diulangi lagi, termasuk trauma-trauma, pemberontakan-pemberontakan yang pernah dilakukan oleh kelompok-kelompok agama, politik, daerah, dan sebagainya juga diberikan catatan. Kalau sudah begitu maka kesimpulannya, tentu saja, semuanya pernah melakukan kesalahan. Sehingga yang terpenting, sekarang, sekali lagi, tidak boleh mengulangi kembali kesalahan itu. Setelah itu, mari kita merumuskan kesepakatan-kesepakatan baru, tidak sekadar cuap-cuap soal Pancasila dan UUD '45, tetapi juga diisi dengan semangat-semangat baru yang rekonsiliatif. Konsensus haruslah seperti itu. Kita harus memulai lembaran dari awal, karena banyak hal yang belum terselesaikan. Papua dan Aceh sampai sekarang belum sepenuhnya rela menjadi Indonesia, dan kita tidak bisa menutup-nutupinya.

Perintah membuat negara Madinah sendiri tidak terdapat dalam al-Qur'an. Tetapi karena tuntutan sosial politik, Nabi kemudian mempunyai inisiatif untuk membuat model seperti itu, meski mungkin juga tidak membuatnya secara sengaja. Namun prinsip dari negara Madinah model Nabi itu adalah bahwa pluralitas harus dijaga dan harus ada dasar yang disepakati bersama. Dasar-dasar itulah yang harus diambil dan ditaati oleh masyarakat. Salah satu dasarnya adalah apakah agama tertentu dijadikan landasan bersama oleh semua orang atau tafsir atas agama tertentu akan dijadikan pedoman bagi semua orang.

Apakah rekonsiliasi sebagai alternatif yang Anda dorong untuk negeri ini agar tercipta tatanan yang ideal dapat begitu saja tercapai, sementara di tengah masyarakat masih terekam nyata trauma mendalam bagi beberapa kelompok yang pernah mengalami konflik? Lantas bagaimana cara yang paling mungkin untuk mengeliminir dan merehabilitasi stigma terhadap kelompok tertentu karena dianggap sebagai sumber trauma bagi sebagian kelompok yang lain?

Jika persoalannya seolah begitu rumit untuk menciptakan rekonsiliasi nasional, maka kita kalkulasikan saja: siapa yang merasa paling bersih di Indonesia ini. Siapa yang merasa tidak pernah melukai yang lain dan tidak pernah membuat trauma di negeri ini? Ada atau tidak, siapa atau kelompok yang mana, partai politik mana (misalnya, partai politik yang baru mungkin belum melakukan kesalahan, meski juga masih bisa ditanya, karena beberapa orang di dalamnya, barangkali, adalah muka-muka lama yang pernah duduk pada partai politik yang lama)?

Jadi, kita harus sama-sama terbuka untuk mengetahui dan memulai semua itu. Yang harus ditekankan di sini, kalkulasi ini sendiri pun tidak bisa hanya berdasar pada klaim. Orang-orang di Aceh, misalnya, dulu trauma kepada TNI dan Brimob, sekarang orang Pasuruan trauma pada Angkatan Laut, dan banyak trauma-trauma lain yang dulu terlihat tidak menjadi trauma. Menata kembali hal-hal seperti itu penting dilakukan sebagai upaya untuk dapat duduk bersama dan memulai kembali konsensus nasional yang sesungguhnya. Barulah kita bisa memulai demokrasi lagi.

Demokrasi harus memiliki latar historis. Tidak ada demokrasi yang tidak mempunyai akar. Amerika mempunyai demokrasi, karena dia juga mempunyai latar belakang konflik yang luar biasa besar, perang sipil dan rasisme misalnya, untuk kemudian mewujudkan sistem demokrasi. Eropa juga sebelum demokratis, diwarnai dengan konflik berkepanjangan. Dalam urusan mengatasi panjang dan beratnya trauma sebagaimana yang menimpa masyarakat Eropa, negara kita masih kalah jauh.

Satu hal yang perlu dicatat dari sejarah mereka adalah sikap mau mengakui. Meski kenyataannya sekarang juga terlihat mulai muncul lagi sikap-sikap pemicu konflik seperti gerakan dari kelompok kanan yang anti-Yahudi atau Kristen Ortodoks. Tetapi hal seperti itu tidak apa-apa, sebab dari situ mereka akan belajar kembali untuk berdemokrasi, demikian seterusnya. Bagi Indonesia, menurut saya, sudah selayaknya kita harus kembali memperbaharui komitmen berbangsa. Oleh karenanya, semakin banyak masalah yang kita hadapi, semakin harus cepat pula penyelesaiannya, jangan ditunda-tunda, apalagi diwariskan ke generasi selanjutnya.

Apakah salah satu upaya untuk mewujudkan demokrasi yang ideal kita mesti melakukan perubahan pada konstitusi dan dasar negara kita?

Bisa saja hal tersebut dilakukan. Tetapi persyaratannya semua kelompok harus mempunyai kesempatan yang sama untuk berbicara. Tidak seperti sekarang ini, tiba-tiba DPR membuat Rancangan Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi, seolah-olah yang dilakukan sudah demokratis, ternyata di sebelah sana masih banyak yang bilang tidak sepakat. Artinya, demokrasi sebenarnya belum seutuhnya dijalankan. Perda syariah, misalnya, meski telah melalui demokrasi prosedural dengan digodok terlebih dahulu pada tingkat legislatif sebelum menjadi keputusan eksekutif, tidak menjamin hidup kita sebagai bangsa menjadi lebih baik.

Kita harus bertanya secara kritis mengenai hal itu secara terus-menerus. Lebih baik sedikit undang-undang tapi bisa memberi semua orang kebebasan dan rasa aman, daripada banyak undang-undang namun membuat bangsa menjadi terpecah-belah.

Satu hal yang paling penting adalah “rekonsiliasi” nasional. Kita sebagai suatu bangsa sudah tercabik-cabik betul. Sekarang ini kita seolah-olah jalan bersama meski dengan situasi yang saling bermusuhan. Bagi saya, kalau demokrasi masih diartikan seperti itu, sebatas pada proses pemilu, maka hanya akan tercapai pada prosedurnya saja. Padahal demokrasi tidak hanya prosedur, tetapi juga substansi.

Kita semua menyadari bahwa Indonesia sangat majemuk, ada beragam bahasa, agama, suku, dan lain-lain. Kalau kita tengok sedikit ke belakang, ketika MUI mengharamkan pluralisme dengan alasan bahwa pluralisme cenderung mengarah kepada sinkretisme, penyamaan semua kebenaran agama – di samping oleh beberapa kalangan pluralisme juga dipandang merelatifkan semua kebenaran agama, lantas bagaimana Anda memahami pluralisme?

Bagaimanapun, sudut pandang yang dipakai oleh MUI dengan kita memang berbeda. MUI masih melihat bahwa Islam itu seperti entitas tunggal yang melingkupi semuanya. Cara pandang ini sendiri, bagi saya, merupakan bakat-bakat totalitarianisme Islam. *Husnuzhzhann*-nya bahwa yang dikritik oleh MUI adalah soal “isme”-nya. Kendati keyakinan terhadap pluralisme,

seperti dalam definisi mereka, tetap tidak boleh ditolerir. Sebab, fatwa tersebut berusaha untuk menciptakan tidak adanya perbedaan dalam beragama dan berkeyakinan.

Dalam tingkat tertentu, pemahaman kita tentang konsep Indonesia juga sebenarnya masih demikian. Kita bilang bahwa Indonesia itu plural, padahal sebenarnya yang dipikirkan cuma satu.

Semangat totalitarianisme sebenarnya masih tetap ada pada diri bangsa Indonesia. Bagi saya, menganggap realitas sebagai satu, itu tidak bisa. Masalahnya, terkadang kita sendiri tidak konsekuen dengan jargon pluralitas yang kita ketahui. Semangat kita plural, namun pada praktiknya tetap mengakui ketunggalan. Meski semboyannya *Bhinneka tunggal ika*, tetap saja hanya mengakui ketunggalan. MUI menganggap pluralitas itu tidak ada, sementara, di sisi lain, kita mengakui pluralitas namun, dalam praktiknya, sekaligus juga kerap tidak mengakuinya.

Benar, pandangan monis dalam berbagai aspek kehidupan kerap tidak sadar kita amalkan. Inilah sebab utama yang mudah menyeret masyarakat ke dalam paham-paham dan tindakan yang totaliter, mereduksikan yang majemuk menjadi tunggal. Dalam agama dikenal monoreligius. Sebagai contoh, setiap agama memiliki konsep salvation, keselamatan. Artinya setiap agama memiliki klaim keselamatan dan kebenarannya masing-masing dengan – jika diekstremkan – menganggap yang lain sebagai salah dan sesat. Pendeknya, sulit menghargai keragaman kebenaran dalam beragama. Dalam Islam misalnya, pluralisme diharamkan karena keselamatan hanya ada pada Islam. Pluralisme yang beranggapan bahwa semua agama memiliki kebenarannya masing-masing, menurut kalangan yang menentangnya, hanya akan mengakibatkan lemah atau bahkan tercabutnya iman umat. Bagaimana Anda memahami konsep keselamatan dan apa implikasinya terhadap pluralisme?

MUI sudah secara jujur berbicara seperti itu. Mungkin, sebenarnya, dalam hati kita juga ingin mengatakan bahwa keselamatan hanya ada pada Islam. Sementara, bedanya dengan Katolik, agama tersebut mengakui bahwa keselamatan terdapat di luar gereja. Menurut saya, orang Islam belum punya hak untuk mengatakan pluralisme sebelum mengakui secara teologis bahwa ada keselamatan di luar masjid. Saya melihat, dalam hal itu MUI benar,

karena memang tuntutan teologisnya masih seperti itu. Sekarang siapa yang berani mengatakan bahwa keselamatan itu ada di luar Islam juga, dengan jaminan teologis yang ada dalam al-Quran?

Kalau terjemahan MUI sudah secara tegas seperti itu, bagaimana tafsir Anda terhadap pluralisme dalam Islam?

Sepanjang pengetahuan saya terhadap al-Quran, landasan teologis pluralisme memang tidak ada.

Doktrin al-Quran yang menegaskan bahwa orang yang di luar Islam jika berbuat baik dan beramal saleh maka kebajikannya juga akan dicatat, diberi pahala, dan akan dibalas dengan rahmat yang sama, bagi beberapa orang ayat itu menjadi legitimasi teologis dari pluralisme dalam Islam. Bagaimana menurut Anda sendiri?

Tetapi, bagaimanapun juga, versi terakhir dari tafsiran ayat itu juga tidak diakui. Artinya MUI telah jujur mengatakan bahwa dalam arti itulah kebenaran yang diyakini Islam, dan sampai sekarang belum ada pihak yang mendeklarasikan bahwa ada keselamatan di luar Islam.

Padahal kalau kita kembali ke ayat-ayat yang lebih awal, sebetulnya Islam itu longgar saja. Sayang di bagian akhir, dengan

turunnya ayat seperti “*inna al-dîna ‘inda Allâhi al-islâm*”, keyakinan awal itu dianggap selesai semua. Itulah yang dipegang MUI. Saya yakin bahwa banyak pendapat yang berhenti dan diam di situ. Ayat itu sendiri sebenarnya masih banyak diperdebatkan. Perdebatan yang muncul seperti tentang kata islam dalam ayat itu. Apakah islam di situ dalam arti agama dengan huruf “I” besar, atau islam dalam arti bukan lembaga, melainkan perilaku amal saleh sebagai bentuk kepasrahan atau ketundukan terhadap Tuhan,

Agama menyediakan banyak jalan dan pilihan. Bagi orang yang bersungguh-sungguh, Tuhan akan menunjukkan banyak jalan. Hal seperti ini, menurut saya, menarik. Bahwa pilihan sifatnya eksperimental, itu pasti. Karena dalam Islam, kalau orang berjihad, salah pun tetap berpahala. Tuhan sangat adil. Itu sangat mendewasakan umat. Dalam konteks itulah saya bersikap terhadap fundamentalisme.

Membela Kebebasan Beragama

mashlahah? Bagaimana meletakkan Islam dalam arti luas dan *dien* dalam arti luas juga?

Jadi harus bagaimana agar orang Islam dapat menghargai dan mengakui pluralitas?

Saya kira problemnya lebih kepada kebenaran teologis. Dalam Islam dikenal ada yang *jumhûr* (pendapat mayoritas) dan yang *syadzdz* (pendapat minoritas). Kalau Anda mempunyai pendapat bahwa ada kebenaran dan keselamatan di luar Islam, itu bukan pendapat *jumhûr*.

Apakah gagasan seperti live-in (duduk bersama-sama dengan orang dari agama, kepercayaan, dan adat yang berbeda sehingga bisa saling menyelami kebenaran di luar yang dimiliki agama masing-masing) sebagaimana pernah dipraktikkan sejak Mukti Ali menjabat Menteri Agama (dengan Djohan Effendi sebagai pelaksananya), masih diperlukan untuk saat-saat ini?

Saya tidak tahu juga urgensi program itu untuk masa sekarang. Soal itu, MUI mempunyai aturan-aturan tertentu. Hal-hal yang bersifat *mu'âmalah* silakan saja untuk bertemu, namun masalah *'ubûdiyah* dan teologis tidak bisa dikompromikan. Yang belum ditegaskan di dalam pemahaman Islam versi MUI adalah kebebasan manusia untuk beragama dan berkeyakinan. Meskipun Islam beranggapan mempunyai keselamatan sendiri, seharusnya Islam membiarkan orang lain menjalankan agama dan keyakinannya mereka masing-masing, seperti halnya kebebasan tersebut kita, umat Islam, miliki. Tidak perlu mendeklarasikan dulu bahwa di luar Islam juga terdapat keselamatan, nanti malah akan runyam, karena ketidaksiapan kita sendiri.

Tetapi, misalnya, karena dalam Islam ada konsep islamisasi dan di Kristen juga ada kristenisasi, kalau tidak pernah duduk bareng, yang akan muncul antara keduanya selalu rasa saling curiga.

Problem ini sangat terkait dengan banyak hal. Namun tetap paradoks yang ada di dalamnya sangat banyak. Saya sendiri merasa malu untuk mengatakan bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Kita bilang bahwa

kita plural, tetapi pada saat yang sama kita juga membiarkan orang Islam melakukan sesuatu yang memalukan. Ternyata yang mendapat dana korupsi itu (dana non-budgeter Departemen Kelautan dan Perikanan, DKP), misalnya, orang-orang Islam juga. Artinya kita tidak bisa konsekuen. Sayangnya ada saja kelompok kita (Islam) yang menggunakan model ini tidak untuk refleksi, melainkan politisasi dan pemaksaan kehendak. Inilah yang masih perlu membutuhkan banyak perjuangan.

Sebagaimana kita mafhum dengan apa yang selama ini Anda tempuh, di luar strategi teologis yang memang sangat susah dicarikan pendasarannya dalam Islam: bagaimanakah strategi menyebarkan nilai-nilai profetis dan emansipatoris agama dalam konteks sosial, di wilayah publik? Langkah apa yang harus dilakukan agar umat beragama dapat saling memahami satu sama lain sehingga bisa saling menerima, duduk bersama dan dapat hidup secara damai?

Yang paling penting, menurut saya, adalah menjaga kebebasan. Setiap orang mempunyai hak yang sama. Kalau ada seseorang atau kelompok yang mengganggu orang atau kelompok lain, maka kita harus ikut membela pihak yang diganggu itu. Kita harus mencegah munculnya tekanan atau tindak represi satu kelompok terhadap kelompok lainnya, agar tidak terjadi desktruksi. Itu syarat minimalnya.

Tetapi, kalau kita menginginkan kebebasan yang sebenarnya, maka cara satu-satunya adalah dengan membiarkan orang lain untuk memiliki kebebasan yang sama. Menjaga hal seperti itulah yang masih susah bagi masyarakat kita.

Wawancara dilakukan di Yogyakarta, 07 Juni 2007

Percakapan dengan

Muhammad Tholhah Hasan



Muhammad Tholhah Hasan, mantan Menteri Agama Republik Indonesia Kabinet Persatuan Nasional di era Presiden Abdurrahman Wahid dan pernah dua periode menjadi Rektor Universitas Malang (Unisma). Kini ia menjabat sebagai Ketua Badan Wakaf Indonesia.

Jangan biarkan “fikhisme” dan politik ideologi keislaman berkolaborasi. Bagaimanapun, kemestian bagi kalangan *mainstream* (umat Islam) hidup di tengah bangsa yang plural adalah mengedepankan dialog persuasif. Lantaran nilai-nilai substansial Islam telah mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dibutuhkan kerendahan hati untuk tidak memaksakan nilai-nilai partikular agama masuk dalam legislasi; pun tidak berpikir skripturalis, melainkan substansialis. Karena itu kemaslahatan umum menjadi dasar pertimbangan untuk menetapkan setiap aturan publik: memberdayakan agama; memompa semangat menyejahterakan masyarakat. Sementara, pemerintah berperan sebagai mediator untuk mempertemukan hal-hal yang berbeda di masyarakat, sehingga konflik antaragama dapat dihindarkan.

Sekularisme di Indonesia seringkali dipersepsi negatif, ia dicurigai meminggirkan peran agama di ruang publik. Bahkan pendapat yang lebih ekstrem mengatakan bahwa sekularisme anti-agama. Anda sendiri bagaimana memaknai sekularisme?

Menurut saya bangsa kita cenderung mengambil term dari Barat secara tekstual dan memaksakannya diterapkan di tengah masyarakat. Padahal, bisa jadi, itu belum tentu tepat. Contohnya term sekularisme. Sebagai sebuah gagasan, sekularisme sejatinya fenomena sosial yang dinamis dan tidak pernah berhenti di satu titik. Sekularisme yang kini berkembang di berbagai negara, berbeda dengan gagasannya yang pertama kali muncul di Inggris. Sama halnya dengan term demokrasi yang lahir di Prancis. Bagaimanapun demokrasi yang kini berkembang di dunia pun berbeda dengan yang pertama kali muncul di Prancis. Dulu tak terbayangkan akan muncul demokrasi terpimpin, demokrasi kerakyatan, demokrasi Pancasila dan sebagainya. Ini terjadi karena fenomena sosial selalu mengalami dinamika. Celakanya, kita kerap kali memahami fenomena tersebut sama seperti awal munculnya.

Sekularisme merupakan gerakan yang berusaha menghilangkan dominasi gereja terhadap negara. Sebagai istilah, sekularisme pertama kali dimunculkan oleh penulis Inggris George Holyoke pada tahun 1846. Tetapi praktik sekularisme sendiri sudah berlangsung lama ketika masyarakat Eropa gerah dengan kekuasaan gereja yang sangat absolut. Sementara negara (pemerintah) sangat lemah. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan gagasan filosofis sekularisme, yaitu agar gereja dipisahkan dari urusan duniawi yang profan – termasuk urusan-urusan politik. Revolusi filsafat tersebut ternyata berhasil. Akhirnya, gereja dipisahkan dari masalah-masalah politik. Gereja hanya diberi wewenang mengurus masalah agama yang menyangkut urusan privat. Sedangkan masalah yang terkait dengan urusan publik, seperti negara, tidak menjadi kewenangan gereja. Negara harus dipisahkan dari gereja. Dalam literatur bahasa Arab, hal itu disebut pemisahan (*al-tafriq*) antara agama (*al-din*) dan negara (*al-dawlah*). Masalah sekularisme, lalu menjadi isu menarik selama berabad-abad.

Namun, berbeda dengan gagasan awal di atas, kini negara-negara yang berpaham sekular seperti Amerika Serikat pun ternyata masih mengurus masalah agama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meski

masyarakat Amerika sekular, nilai-nilai dasarnya tidak dapat dilepaskan dari protestantisme. Sistem pemerintahan sekular ternyata tidak dapat menggusur agama (Protestan) dari masyarakat. Bahkan, tak hanya Protestan, agama-agama lain pun, termasuk Islam, bisa tumbuh di sana. Tak dapat dipungkiri, kekuatan agama sangat mempengaruhi politik Amerika Serikat. Realitas tersebut menunjukkan bahwa sekularisme tidak dapat memisahkan secara tegas antara agama dan negara. Pada akhirnya, gagasan pemisahan agama dan negara hanyalah wacana.

Lantas bagaimanakah perkembangan sekularisme di dunia Islam sendiri?

Kalau kita memperhatikan perdebatan yang terjadi di dunia Islam, kini banyak sekali kajian tentang sekularisme. Sejauh ini, perdebatan tersebut terbelah ke dalam tiga kelompok. *Pertama*, kelompok *al-tawhîd bayn al-dîn wa al-dawlah*. Bagi kelompok ini, agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Gagasan ini banyak dikemukakan oleh tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin seperti Sayyid Quthb. Di Pakistan, gagasan ini

disampaikan oleh Abul A'la al-Maududi. Sementara di Indonesia, disuarakan oleh banyak kelompok, salah satunya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Kedua, kelompok *al-tafrîq bayn al-dîn wa al-dawlah*. Kelompok ini menganggap agama (*al-dîn*) sebagai entitas yang harus dipisahkan (*tafrîq*) dari negara (*al-dawlah*). Keislaman sama sekali tidak menyangkut masalah negara atau politik. Islam hanyalah agama. Tokoh yang menyampaikan gagasan tersebut diantaranya Ali Abdul Raziq dan Thaha Husain.

Ketiga, kelompok *al-tamyîz bayn al-dîn wa al-dawlah*. Kelompok ini mengatakan bahwa urusan agama harus dibedakan (*tamyîz*) dari urusan negara. Meski ada hubungan antara agama dan negara, tapi ada urusan-urusan yang bukan bagian dari agama dan juga bukan bagian dari negara.

Sekularisme yang kini diterapkan di Indonesia adalah sekularisme kontekstual. Yang telah disesuaikan dengan kondisi lokal masyarakat Indonesia. Sama halnya dengan Malaysia. Sekularisme Indonesia dan Malaysia bahkan dipuji oleh sejumlah ahli sebagai *prototype* sebuah bangsa berpenduduk Muslim yang menerapkan sistem kenegaraan sekular.

Membela Kebebasan Beragama

Gagasan ini baru belakangan muncul. Para pemikir yang mengemukakannya yaitu Abdul Hamid Mutawalli dan Muhammad Imarah. Kini, tiga kelompok pemikiran tersebut saling berpacu merebut pengaruh. Dalam praktiknya, gagasan kelompok yang terakhir (*al-tamyîz bayn al-dîn wa al-dawlah*) merupakan yang paling banyak dianut di berbagai negara. Contohnya di Indonesia. Indonesia, dari segi sistem kenegaraannya adalah negara sekular, tapi masyarakatnya Muslim. Negara Indonesia sekular tetapi memiliki Departemen Agama. Fenomena semacam ini dulu tidak pernah terbayangkan. Jika konsisten menerapkan sekularisme, mestinya negara tidak lagi mengurus agama.

Sejak awal, Indonesia dengan jelas mengatakan dirinya bukan negara agama, meski ia juga tak dapat dianggap sebagai negara sekular. Lantas, kesadaran seperti apakah yang melatarbelakangi dibentuknya Departemen Agama? Untuk kepentingan apa lembaga itu dibentuk?

Kita harus memahami, tujuan awal didirikannya negara ini tidak terlepas dari kewajiban melayani kepentingan rakyat. Salah satu kepentingan rakyat adalah masalah yang terkait dengan kehidupan beragama. Kalau negara tidak bisa melayani kehidupan beragama rakyatnya, berarti negara tidak bisa melayani bagian-bagian yang dianggap sangat sensitif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karena itu, mayoritas pendiri bangsa ini menyatakan, meskipun Indonesia tidak berdasarkan agama, tapi negara harus memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan beragama. Atas dasar itu, disepakatilah Departemen Agama yang secara khusus mengurus masalah-masalah agama.

Apakah tidak ada kekhawatiran bahwa hal itu justru akan mengubah Indonesia menjadi negara agama? Sebab, ketika pernah terlontar isu pembubaran Departemen Agama dari Presiden Abdurrahman Wahid, pada waktu itu, justru muncul reaksi balik yang menuntut pemerintah untuk mengembalikan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Bagaimana menurut Anda?

Saya kira itu wacana politik yang tidak mengakar kuat di masyarakat. Memang, sejak awal hingga saat ini, ada beberapa kelompok terpelajar yang tidak tertarik dengan Departemen Agama. Bahkan, sejak perumusan

Undang-Undang Dasar 1945, kelompok itu sudah muncul. Mereka tidak menyetujui campur tangan negara dalam urusan agama. Yang mereka inginkan adalah agar Indonesia menerapkan sekularisme secara murni, agama dan negara harus dipisahkan secara tegas. Tapi, kenyataannya, sekularisme yang kini diterapkan di Indonesia adalah sekularisme kontekstual. Sekularisme yang telah disesuaikan dengan kondisi lokal masyarakat Indonesia. Sama halnya dengan Malaysia (meskipun di Malaysia Islam diakui sebagai agama resmi pemerintah). Sekularisme Indonesia dan Malaysia bahkan dipuji oleh sejumlah ahli seperti Manning Nash dalam *Islamic Resurgence in Malaysia and Indonesia* (1991) sebagai *prototype* sebuah bangsa berpenduduk Muslim yang menerapkan sistem kenegaraan sekular.

Saya termasuk orang yang tidak mau memaksakan semua ajaran Islam dimasukkan ke dalam legislasi negara.

Bagi saya, hukum Islam yang perlu masuk ke dalam legislasi negara yaitu hukum-hukum yang menyangkut tata kehidupan masyarakat yang dianggap pokok seperti hukum perkawinan, haji, dan sebagainya. Tidak semua hukum Islam harus dilegislasikan. Yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai Islam secara substansial mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Anda, mengapa hingga kini masih ada kelompok yang menginginkan agar Indonesia menjadi negara Islam? Apakah Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan konstitusi negara ini belum cukup mengakomodir kalangan Islam?

Saya kira itu terjadi karena mereka menginginkan adanya penyatuan antara agama dan negara. Mereka tidak akan puas kalau negara ini tidak menerapkan legislasi keislaman. Kelompok ini mengartikan Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara skriptural. Padahal, mestinya Islam tidak ditafsirkan seperti itu saja. Karena nyatanya, nilai-nilai Islam telah terserap dan mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, mestinya kita tidak berpikir skriptualis. Berpikirlah secara substansialis. Saya kira para *founding fathers* negara ini yang Muslim telah memberikan contoh begitu baik. Sebagaimana dikatakan Andre Feillard,

pemimpin-pemimpin Islam pada awal kemerdekaan lebih memilih memasukkan nilai-nilai Islam dari pada simbol-simbol formalnya ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini menunjukkan bahwa mereka sangatlah substansialis.

Jose Casanova juga menawarkan agar agama, melalui spiritnya, tampil di ruang publik. Persoalannya, di Indonesia, ketika agama tampil di ruang publik, seringkali yang muncul hanyalah aspek formalnya, contohnya perda syariah. Meski diinginkan sebagian masyarakat, perda syariah merugikan banyak pihak dan bertentangan dengan konstitusi. Apakah Perda yang merugikan tersebut dapat dibatalkan demi konstitusi?

Menurut saya setiap tindakan umumnya merupakan reaksi dari tindakan sebelumnya. Tindakan yang ekstrem biasanya akan memicu reaksi yang ekstrem pula. Sekularisme merupakan reaksi dari realitas kehidupan politik sebelumnya. Tapi, seiring berjalannya waktu, hal-hal yang ekstrem juga akan mengalami *cooling down*. Sehingga kehidupan bangsa akan menemukan kejernihan-kejernihan baru. Dalam konteks sekularisme, ternyata keberadaan agama di tengah masyarakat tidak mencederai proses konsolidasi menuju negara demokratis. Proses ini berjalan dinamis. Kita akan mencari bentuk-bentuk baru yang lebih ideal. Suatu saat nanti, mungkin masih ada cara-cara baru untuk melakukan pendekatan yang lebih ideal.

Saya termasuk orang yang tidak mau memaksakan semua ajaran Islam dimasukkan ke dalam legislasi negara. Bagi saya, hukum Islam yang perlu masuk ke dalam legislasi negara yaitu hukum-hukum yang menyangkut tata kehidupan masyarakat yang dianggap pokok, seperti hukum perkawinan, haji dan sebagainya. Tidak semua hukum Islam harus dilegislasikan. Yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai Islam secara substansial mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kita harus menyadari, tidak semua nilai agama bersifat universal. Sebaliknya, tidak semua nilai-nilai agama bersifat partikular. Setiap agama memiliki nilai-nilai universal dan partikular. Ketika kita hidup di tengah bangsa yang plural, mestinya kita lebih banyak menggunakan nilai-nilai agama yang bersifat universal. Sementara nilai-nilai yang partikular sebaiknya digunakan untuk kepentingan internal umat Islam. Persoalannya, terkadang sebagian dari kita memaksakan nilai-nilai partikular ke ranah

publik yang mestinya diatur menggunakan nilai-nilai universal. Inilah yang akhirnya menyebabkan konflik antarumat beragama. Sebaliknya, kita juga tidak bisa memaksakan agar nilai-nilai universal semata yang dipakai, sebab setiap agama memiliki nilai-nilai partikular. Kita tidak mungkin memaksa semua orang untuk *zuhud*, karena konsep zuhud berbeda-beda di setiap agama. Tapi, kalau kita mengajak masyarakat bergotong-royong memberantas kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), saya kira semua bisa menerimanya.

Reaksinya akan berbeda jika yang dikedepankan adalah nilai-nilai partikular. Contohnya, di bulan Ramadhan ketika umat Islam berpuasa, kita melarang semua orang makan siang. Orang non-Muslim tidak akan sepakat. Karena mereka tidak berpuasa. Kita tidak bisa memaksakan begitu saja. Sebaliknya, agama lain pun tidak bisa memaksakan nilai partikularnya kepada kita. Misalnya, pada waktu Nyepi, umat Hindu memaksa semua orang harus mematikan lampunya. Itu tidak mungkin. Karena ada umat lain. Hal-hal seperti itu, jika tidak ditoleransi akan menyebabkan konflik.

Ketika kita hidup di tengah bangsa yang plural, mestinya kita lebih banyak menggunakan nilai-nilai agama yang bersifat universal. Sementara nilai-nilai yang partikular sebaiknya digunakan untuk kepentingan internal umat Islam. Persoalannya, terkadang sebagian dari kita memaksakan nilai-nilai partikular ke ranah publik yang mestinya diatur menggunakan nilai-nilai universal. Inilah yang akhirnya menyebabkan konflik antarumat beragama.

Menurut Anda bagaimana seharusnya negara menyikapi munculnya berbagai tuntutan dari masyarakat, termasuk tuntutan formalisasi syariat Islam?

Saya kira setiap negara memiliki pertimbangan berbeda dalam menyikapi berbagai tuntutan yang mengemuka di tengah masyarakat. Biasanya, negara cenderung memberikan pelayanan yang lebih banyak kepada pemeluk agama mayoritas. Demikian juga Indonesia. Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, sudah selayaknya pemerintah memberikan

pelayanan lebih banyak kepada umat Islam dibanding non-Muslim (asas proporsional). Di samping itu, dalam memenuhi tuntutan dari masyarakat, pemerintah juga akan menimbang risikonya. Pemerintah akan mempertimbangkan, apakah ketika mengakomodir tuntutan tertentu akan menjamin stabilitas negara dan kesejahteraan masyarakat. Saya kira pemerintah tidak akan mengakomodir tuntutan formalisasi syariat Islam jika itu justru akan merugikan non-Muslim. Tapi, pemerintah pun tidak akan mengabaikan tuntutan pembubaran Departemen Agama, yang justru akan mengancam stabilitas negara.

Di atas itu semua, yang sesungguhnya lebih penting adalah bagaimana negara dapat bersikap adil kepada semua warga negara yang wajib dilayaninya. Ini yang justru kerap kali dilupakan. Karena dorongan untuk memenuhi rasa keadilan itulah, di daerah berpenduduk mayoritas Muslim, pemerintah akan memberikan pelayanan lebih banyak kepada mereka. Tapi, karena kita tinggal di daerah mayoritas Muslim, kita melihat seolah-olah Islam terlalu dominan dan menekan kelompok lain. Padahal, hal sebaliknya akan kita rasakan kalau kita berada di daerah minoritas Muslim. Kalau kita ke Bali, kita akan merasakan betapa sulitnya mengubur anggota keluarga kita yang meninggal dunia. Contoh ini menunjukkan bahwa setiap mayoritas selalu menghendaki agar mendapat jatah pelayanan yang lebih besar dibandingkan minoritas.

Liberalisme juga memiliki citra sangat buruk di Indonesia. Bahkan MUI secara paket mengharamkan sekularisme, liberalisme, dan pluralisme, karena dikhawatirkan membuat keimanan umat Islam luntur. Bagaimana Anda menilai fatwa MUI tersebut?

Menurut saya, itu terjadi karena MUI hanya menggunakan pendekatan fikih yang cenderung formalistik dan hitam-putih. Dengan pendekatan tersebut, saya tidak heran jika hasilnya liberalisme, pluralisme dan sekularisme diharamkan. Kita harus menyadari bahwa mengeluarkan fatwa merupakan bagian dari tugas MUI. Fenomena liberalisme dan sikap tradisionalisme MUI sebenarnya merupakan refleksi dari kondisi pemikiran Islam masa kini. Paling tidak, kini terdapat empat kelompok Islam yang masih eksis di berbagai negara berpenduduk Muslim. *Pertama*, kelompok tradisional. Mereka merupakan kelompok yang terbesar di semua negara Muslim.

Meskipun pengertian tradisional tidak selalu sama di setiap negara, tapi secara umum mereka masih terikat atau dipengaruhi budaya lokal.

Kedua, kelompok revivalis. Kelompok ini terdiri dari mereka yang tidak puas dengan model kehidupan Muslim tradisional. Mereka menganggap ajaran Islam yang dipraktikkan kelompok tradisional sudah tidak suci. Mereka ingin membangkitkan kembali Islam seperti pada zaman Rasulullah dengan cara pemurnian. Tapi, praktik pemurnian ini sendiri, alih-alih berujung pada islamisasi malah menjadi arabisasi. Sehingga, terkadang kita sulit memisahkan antara masalah agama dan budaya. Keduanya menjadi tidak jelas. Semuanya harus mengikuti Arab. Hingga pakaian pun harus seperti Arab. Lucunya, anak-anak kecil yang masih sekolah di Taman Kanak-kanak (TK) pun diharuskan mengenakan jilbab. Padahal, di Arab Saudi sendiri tidak ada anak TK yang memakai jilbab. Gerakan revivalisme juga muncul di berbagai negara Islam dalam bentuk aliran-aliran yang disebut fundamentalisme, wahhabisme dan sebagainya.

Ketiga, kelompok modernis. Mereka berpendapat bahwa tidak semua hal harus dikembangkan berdasarkan teks-teks keagamaan. Bisa juga menggunakan budaya. Mereka menerima perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka berkeyakinan, tidak semua persoalan kehidupan diatur dalam teks-teks keagamaan. Karena itu, kita tidak bisa bersandar hanya pada teks-teks keagamaan semata.

Seiring berjalannya waktu, muncullah kelompok yang *keempat*, yaitu kelompok liberalis. Mereka kerap menggunakan paradigma baru dalam memahami agama. Menurut mereka, beragama yang benar adalah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan perkembangan yang terkini. Lalu, mereka lebih berani menafsirkan idiom-idiom agama sesuai dengan kebutuhannya. Kelompok inilah yang dipersoalkan MUI. Terkait hal ini, saya pernah berdiskusi dengan Nasr Hamid Abu Zayd dan Hasan Hanafi.

Kita kehilangan pluralisme dalam memahami Islam. Padahal, sejatinya pluralisme menurut Islam merupakan fitrah yang tak bisa ditolak. Sesungguhnya Islam sendiri semula pluralis, hanya pada perkembangannya, pemaknaan pluralisme atau pluralitas satu sama lain tidak sama.

Perkembangan pemikiran liberal di Indonesia, mendapatkan reaksi balik dari kalangan fundamentalis. Reaksi mereka bahkan berlebihan, sehingga memaksa Depag mencekal Nasr Hamid Abu Zayd di Indonesia beberapa waktu lalu. Apa yang menyebabkannya dan bagaimana Anda menilainya?

Saya sangat menyesalkan kejadian itu. Sebenarnya waktu itu Nasr Hamid akan berbicara di seminar bersama saya di Malang. Tapi karena dicekal, dia tidak jadi mengisi seminar itu. Saya kira ini problem umat Islam. Terkadang kita hanya bisa berkumpul dengan orang yang sama dan sejalan. Tapi, kita tidak siap berkumpul dengan orang yang ber-beda. Bukan hanya dengan yang berbeda agama, dengan sesama Muslim pun seringkali tidak bisa. Kita telah kehilangan makna pluralisme dalam memahami Islam. Padahal, sejatinya pluralisme menurut Islam merupakan fitrah yang tak bisa ditolak. Sesungguhnya Islam sendiri semula sangat pluralis, hanya pada perkembangannya, pemaknaan pluralisme atau pluralitas satu sama lain tidak sama. Menurut Muhammad Imarah dalam buku *Al-Islâm wa al-Ta'addudiyah: al-Ikhtilâf wa al-Tathawwu' fi Ithâ' al-Wihdah*, pluralisme merupakan sebuah keniscayaan. Pluralisme merupakan prasyarat untuk dapat hidup eksis berdampingan dengan orang lain pada semua zaman.

Dalam lingkup keluarga kita sudah diajarkan bahwa pluralisme adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa menolak ada anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Mereka dapat hidup berdampingan dalam satu rumah secara harmonis. Kalau masing-masing tidak dapat hidup bersama, keluarga akan hancur. Yang tua harus berani jika suatu ketika harus tidur dengan yang kecil. Dalam kehidupan lain kita juga mesti begitu. Banyak *nash* al-Quran yang menunjukkan bahwa pluralitas merupakan kehendak Tuhan. Hanya saja ada sebagian orang yang mengartikan pluralisme sebagai sinkretisme atau pencampuradukan semua agama. Itulah yang banyak ditolak. Bagi saya sendiri, pluralisme adalah kebersamaan hidup di dalam suatu negara yang berbeda-beda agama dan etnik. Kalau pengertian ini yang digunakan, saya kira MUI juga tidak akan keberatan. Yang ditakuti MUI adalah kalau pluralisme sudah menjurus pada sinkretisme.

MUI dianggap salah dalam mendefinisikan pluralisme. Selain mengartikan pluralisme dengan sinkretisme, MUI juga mengartikan pluralisme dengan

relativisme. Padahal makna yang sebenarnya jelas tidak begitu. Bagaimana menurut Anda?

Menurut saya, kita perlu belajar berhati-hati mencari luasnya pengertian term-term tersebut. Sebab, jika kita tidak mengetahui makna sebenarnya, terkadang mudah menjatuhkan vonis tanpa mengetahui persoalannya.

Dalam konteks Indonesia, sebagai negara demokratis, apakah tindakan MUI dapat dikatakan melanggar batas kewenangan negara?

Selama mereka tidak mema-nifestasikannya dalam bentuk tindakan anarkis, saya kira masih bisa ditolerir. Tapi, kalau mereka merusak rumah atau hak milik orang lain, maka itu akan menjadi masalah bagi kita bersama. Sebab di dalam Islam sendiri, perbedaan sangatlah dihormati. Hak milik dalam Islam merupakan salah

satu yang harus dihormati. Bukan hanya hak milik umat Islam, hak milik non-Muslim pun harus dihormati. Nabi Muhammad merupakan contoh orang yang sangat menghormati hak milik orang lain. Buktinya, ketika beliau akan hijrah, barang titipan orang-orang Quraisy yang kafir tetap beliau jaga dan dikembalikan melalui Ali bin Abi Thalib.

Kini, persoalannya banyak umat Islam yang tidak menghormati hak milik orang lain. Kalau mereka tidak cocok dengan orang lain dalam suatu masalah, seolah dibolehkan melakukan apa saja. Mungkin, merampok pun akan dilakukan. Kelompok fundamentalis seperti itu sebenarnya telah ada cikal bakalnya dari orang-orang Khawarij, yang membolehkan merampas hak orang yang tidak sependapat dengan kelompoknya. Jadi fenomena kekerasan seperti itu bukanlah masalah yang baru dalam tradisi dan sejarah Islam.

Tindakan tersebut merupakan tindakan yang salah. Karena itu, mestinya negara menjaga hak-hak setiap warga negara. Ini menyangkut masalah

Pemerintah seharusnya berperan sebagai mediator untuk mempertemukan hal-hal yang berbeda di masyarakat, sehingga konflik antaragama dapat dihindarkan. Kelompok *mainstream* mestinya dapat berdialog secara persuasif dan tidak mengandalkan kekerasan.

hak-hak pribadi yang harus dilindungi. Saya tidak setuju dengan tindakan anarkis yang dilakukan kelompok tertentu terhadap Ahmadiyah. Kita memang boleh mengatakan Ahmadiyah sesat, tapi tidak boleh merusak rumah dan masjid mereka. Karena itu sudah berkaitan dengan hak milik yang mempunyai aturannya sendiri.

Kalau MUI mau mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah sesat juga boleh. Tetapi MUI mempunyai tugas selanjutnya, yaitu mengembalikan mereka pada jalan yang benar. Yang terpenting adalah bagaimana MUI membentuk tim untuk mendekati mereka agar mau kembali pada 'jalan yang benar'.

Menurut Anda apa yang menyebabkan pemerintah mendiamkan kekerasan yang terjadi terhadap Ahmadiyah dan komunitas lainnya yang dianggap sesat (crime by omission)?

Menurut saya alasannya lebih bernuansa politis. Saya sendiri sangat menyayangkan sikap pemerintah. Mestinya, ia bisa menghentikan kekerasan itu. Tapi karena takut kepada *mainstream*, pemerintah pun cenderung diam. Sikap pemerintah dari tahun ke tahun memang selalu politis. Dulu, Islam Jamaah pernah dinyatakan pemerintah sebagai organisasi terlarang, tapi pada saat pemilu mereka ditampung dan diterima dengan baik. Kemudian, belakangan, mereka banyak menimbulkan konflik-konflik kecil di tengah masyarakat. Mereka diberi nama baru LDII. Pada masa pemilu dulu mereka dibina oleh Golkar, karena hak suaranya jelas diperlukan. Nah, saya kira, sikap pemerintah terhadap Ahmadiyah kini juga muncul lebih dilatari oleh pertimbangan politis.

Menurut Anda, apa yang menyebabkan MUI menjadi eksklusif? Padahal MUI merupakan representasi dari semua kelompok Islam yang ada di Indonesia?

Sebenarnya semua organisasi Islam yang ada di Indonesia masuk ke dalam MUI. Tapi, karena kelompok yang keras jumlahnya lebih banyak, dalam Munas pun, suara mereka lebih kuat. Kondisi ini diperparah dengan perwakilan dari NU dan Muhammadiyah yang berasal dari para ulama fikih. Ini mungkin karena sebagian besar ulama di Indonesia itu berasal

dari ulama fikih. Sementara, sebagaimana diketahui, pendekatan fikih cenderung bersifat formalistik. Hal ini bahkan kemudian dikuatkan dengan ulama yang kerap menggunakan agama untuk kepentingan politik. Ketika “fikihisme” dan politik ideologi keislaman sudah berkolaborasi, tidak aneh kalau kemudian menghasilkan MUI yang memiliki citra kurang baik seperti sekarang ini.

Selain MUI dan negara yang lemah, permasalahan juga ditambah dengan perundang-undangan yang tidak melindungi kebebasan berkeyakinan. Beberapa UU yang problematis adalah UU No.1/PNPS/1965 dan Pasal 156a KUHP tentang Penodaan Agama. Bagaimana mestinya menyikapi kondisi tersebut?

Memang kondisi ini sangat memprihatinkan. Sebab, produk-produk UU yang lahir di Indonesia kebanyakan masih merupakan kelanjutan dari masa lalu. Penyempurnaan yang telah dilakukan sifatnya sangat terbatas dan tidak bisa sekaligus. Ke depan, dibutuhkan kecerdasan-kecerdasan baru untuk menyempurnakannya. Memang, orang bisa berpikir cerdas, tapi belum tentu bisa berpikir arif. Antara kearifan dan kecerdasan kerap kali tidak bisa berjalan bersama.

Saya sendiri tidak bisa menerima pemikiran-pemikiran seperti Ahmad Mushadeq. Tetapi, saya juga tidak sepakat dengan cara yang dilakukan untuk membubarkannya yang dilakukan kelompok tertentu untuk kepentingan sendiri. Yang mestinya dikedepankan adalah sikap dewasa. Sayangnya, orang-orang yang diterjunkan di lapangan bukan orang yang pintar. Mereka adalah kerumunan (*crowded*), orang yang bertindak hanya berdasar faktor-faktor sugestif dan imitatif.

Setiap peraturan hendaknya ditetapkan atas pertimbangan kemaslahatan umum. Sebab, dalam Islam, kemaslahatan umum menjadi salah satu dasar pertimbangan untuk menetapkan sebuah hukum syariah. Kalaupun sesuatu benar, tetapi tidak membawa *mashlahah*, sebaiknya ditinjau kembali.

Harus seperti apakah mengelola keragaman yang ada di Indonesia agar tidak selalu terjadi pertikaian?

Di Indonesia, konflik memang sulit dihindarkan. Jangankan berbeda agama, satu agama tapi berbeda mazhab saja bisa konflik. Tapi, saya kira, kalau mereka semakin terdidik akan berubah. Mereka akan bisa mendamaikan sendiri. Dulu, perbedaan antara NU dan Muhammadiyah sangat tajam. Tapi, karena semakin banyak orang NU dan Muhammadiyah yang tercerahkan, akhirnya mereka bisa hidup berdampingan dengan tentram. Meski mereka berbeda, mereka mengetahui alasan keberbedaan itu. Yang problem adalah ketika orang berbeda, tapi sama-sama tidak mengerti makna perbedaannya.

Bagaimana seharusnya negara menjembatani kepentingan berbagai kelompok keagamaan, baik yang mainstream maupun yang dianggap menyimpang?

Pemerintah seharusnya berperan sebagai mediator untuk mempertemukan hal-hal yang berbeda di masyarakat, sehingga konflik antaragama dapat dihindarkan. Kelompok *mainstream* mestinya dapat berdialog secara persuasif dan tidak mengandalkan kekerasan. Kemudian, kelompok yang dianggap menyimpang seperti Ahmadiyah harus dapat mempertanggungjawabkan keyakinannya. Ia harus siap menghadapi umat Islam yang menganggap tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Sebab, yang dipersoalkan umat Islam mayoritas adalah pengakuan mereka akan adanya Nabi setelah Muhammad. Bagi kelompok Islam mayoritas ini, keyakinan Ahmadiyah sudah berbeda dengan pokok ajaran di dalam Islam sendiri, sehingga mereka tidak berhak mengatasnamakan Islam. Kalau mereka sudah tidak mengaku dirinya sebagai Muslim, maka umat Islam akan diam. Selanjutnya, tinggal urusan antara pemerintah dengan Ahmadiyah.

Tapi kalau mereka tetap mengaku Muslim, padahal yang dilakukan sudah bertentangan dengan Islam, tugas kita adalah meluruskannya. Kalau mereka tidak mau diluruskan, jangan mengaku sebagai Muslim. Sebab, Islam memiliki patokan-patokan yang secara universal diakui. Hal ini sendiri sebenarnya berlaku bukan hanya di dalam Islam. Seandainya saya seorang umat Kristen, kemudian tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, orang Kristen mayoritas pun tidak bisa menerima. Saya pernah punya pengalaman mendamaikan kelompok yang dianggap sebagai sempalan dalam agama Hindu di Kalimantan Tengah. Di sana ada aliran yang mengaku sebagai Hindu Kaharingan. Tapi orang Hindu tidak bisa merima

mereka. Saya kemudian mengambil inisiatif untuk mendamaikan mereka. Kedua kelompok saya kumpulkan untuk mendialogkan masalah yang dipertentangkan. Pemerintah tidak mencampuri masalah, tapi hanya memfasilitasi supaya mereka berdialog. Ternyata, dengan jalan itu, mereka kemudian bisa berdamai. Masing-masing mengakui mana yang perlu dan tidak perlu diperdebatkan. Kaharingan pun kemudian diakui sebagai salah satu sekte dalam agama Hindu. Walau belakangan konflik itu kembali terjadi, menurut saya, lebih karena adanya kepentingan dan muatan politik.

Saya kira, penerapan syariat Islam yang kini dilakukan di Indonesia, seperti yang terjadi di Aceh, belum dapat menyelesaikan masalah umat. Di kalangan ulama fikih dunia, masalah itu juga masih menjadi agenda diskusi yang dinamik.

Bagaimana mestinya menempatkan fatwa MUI? Sebab, dalam beberapa kasus, melihat fatwa MUI sulit dipisahkan dengan kepentingan politik dan ekonomi. Misalnya, fatwa yang mengharamkan bunga bank. Fatwa ini kemudian malah menjadi jalan munculnya Bank Syariah. Dari sini, mereka menuai keuntungan dengan menjadi Dewan Syariah di sejumlah bank.

Menurut saya, MUI tidak menggunakan agama untuk kepentingan ekonomi. Hanya, terkadang kita melihat masalah agama, terutama yang menyangkut wilayah sosial budaya, secara tidak utuh. Di satu sisi yang kita lihat ekornya belaka, sementara di sisi lain yang terlihat perutnya. Padahal, masalah-masalah yang menyangkut muamalah sendiri berkembang sangat dinamis. Sama halnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Dinamika semacam itu dalam fikih pun sangat dimungkinkan. Contohnya adalah ibadah haji. Dulu melempar *jumrah* pada saat haji harus dilakukan sesudah Zuhur. Sebab tidak ada dalil yang membolehkan dilakukan sebelum Zuhur. Tapi, mazhab Syafii malah telah lama membolehkannya, jika ada alasan darurat. Belakangan, dunia sudah melihat persoalan ini sebagai masalah darurat karena jumlah jamaah haji semakin banyak. Kalau melempar *jumrah* hanya diperbolehkan setelah salat Zuhur, kepadatan tak bisa dikendalikan lagi dan akan banyak terjadi kemungkinan-

kemungkinan yang membahayakan. Dalam fikih, darurat dapat mengubah sebuah hukum. Maka, diperbolehkan melempar jumrah sebelum Zuhur.

Bank Syariah memang produk baru dari ijtihad fikih. Sebelumnya tidak ada. Bagi saya, masalah Bank Syariah harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Sebab, kini bank telah menjadi alat transaksi paling efektif bagi semua orang. Persoalan yang muncul dalam pengharaman bank adalah praktik *ribâ*-nya, yang terkait dengan masalah akad dan lainnya. Menurut saya, Bank Syariah berusaha menyesuaikan atau mendekatkan sistem bank konvensional dengan fikih. Dalam fikih, bisa saja yang sebelumnya dilarang menjadi dibolehkan. Sebab di dalam kaidah *ushûl al-fiqh*, hukum fikih bisa berkembang dan berubah sesuai dengan alasan (*'illah*)-nya. Kalau alasannya ada, boleh berubah. Tapi, kalau alasan itu sudah tidak ada, menjadi tidak boleh. Contohnya, memakan daging babi hukum sebenarnya adalah haram. Tapi, bagi orang yang kapalnya pecah di tengah lautan, tidak ada sesuatu yang bisa dimakan kecuali makanan kaleng yang berisi daging babi dan kalau tidak memakan itu bisa menyebabkan kematian, maka dia boleh memakan daging babi itu. Dia diperbolehkan makan sebanyak yang bisa mempertahankan hidupnya. Kalau nanti dia bisa selamat, dia tidak boleh lagi memakan daging babi.

Karena hukum selalu berkembang, saya kira wajar jika sekarang muncul adanya lembaga yang mengurus wakaf. Saya sendiri sekarang dipercaya sebagai Ketua Badan Wakaf Indonesia. Perkembangan hukum menghasilkan produk baru wakaf. Sekarang telah ada jenis wakaf yang berbentuk uang. Kalau masalah ini kita sandarkan pada fikih klasik, sebenarnya tidak ada satu mazhab pun yang membicarakannya. Karena sistem moneter pada zaman ketika kitab-kitab itu ditulis, belum mengenal sistem keuangan seperti sekarang. Dulu, uang hanya bisa dipakai untuk membayar barang. Tapi sekarang uang bisa digunakan untuk berbagai transaksi. Bisa menjadi saham, sehingga nilai uang bisa dipertahankan meskipun uangnya sudah tidak ada di tangan, yang ada di tangan hanyalah kertas. Inilah yang saya sebut perubahan sistem moneter. Dalam konteks itulah, wakaf uang bisa dimungkinkan dengan memberikan suatu saham, yang dapat disamakan dengan mewakafkan barang yang bisa dilihat, seperti gedung. Kenapa bisa? Karena nilai saham tersebut bisa digunakan untuk membeli gedung.

Karena alasan itulah, hampir semua ulama fikih dari berbagai mazhab pada abad ke-20 membolehkan wakaf uang. Indonesia termasuk negara

yang baru belakangan memperbolehkannya. Yang paling cepat merespon ini adalah mereka yang bermazhab Hanafi. Karena Islam mayoritas bermazhab Syafii, maka mazhab Syafii dan Hambali yang paling lambat. Baru sekarang, melalui Badan Wakaf Indonesia, kami ditugaskan untuk mewujudkan wakaf produktif dan wakaf uang.

Dalam konteks kebebasan beragama, hak-hak dan kebebasan sipil (civil rights dan civil liberties) merupakan hak yang paling banyak dicerai ketika negara menerapkan aturan berbasis syariah. Bagaimana Anda menilai perda syariat Islam, apakah ia bisa sah menjadi sumber hukum di Indonesia?

Saya prihatin dengan gerakan yang berusaha menjadikan syariah sebagai hukum formal, sementara tidak mengetahui persoalan sesungguhnya. Kita tidak bisa menyamakan semua daerah karena masing-masing berbeda. Kalau di Aceh silakan saja. Aceh ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus karena baik masyarakat maupun pemerintahnya menghendaki begitu. Meski ada yang tidak menghendaki, tapi kita tidak bisa serta merta melarang mereka melakukannya. Permasalahannya, bagaimana agar penerapan keputusan tersebut tidak merugikan banyak pihak.

Kasus penerapan perda syariah di Tangerang, di mana telah terjadi kasus salah tangkap terhadap seorang guru yang dicurigai sebagai PSK, menurut saya tidak bisa dijadikan alasan untuk melarang diberlakukannya peraturan tersebut. Kasus tersebut terjadi lebih karena masalah teknis dari aparatnya.

Di atas itu semua, setiap peraturan hendaknya ditetapkan atas pertimbangan kemaslahatan umum. Sebab, dalam Islam, kemaslahatan umum menjadi salah satu dasar pertimbangan untuk menetapkan sebuah hukum syariah. Kalaupun sesuatu benar, tetapi tidak membawa *mashlahah*, sebaiknya ditinjau kembali.

Ahli-ahli fikih siyasah, seperti Muhammad Salim al-Awwa atau Abdul Hamid Mutawalli, mengatakan bahwa mestinya memperjuangkan *khilâfah* janganlah hanya mengedepankan bentuknya, tetapi semangatnya. Yaitu semangat untuk menyejahterakan masyarakat dan memberdayakan agama.

Membela Kebebasan Beragama

Penerapan perda syariah diklaim sebagai manifestasi demokrasi di tingkat lokal. Tapi, dalam konteks otonomi daerah, sebenarnya urusan agama tidak diotonomikan kepada pemerintahan daerah, melainkan otoritas pusat. Bagaimana penilaian Anda?

Kalau mereka sudah melalui kesepakatan masyarakat, DPRD dan pemerintah, sebagai warga yang menghargai demokrasi, dengan sendirinya saya harus menghargai perda syariah tersebut. Kalaupun kita mengatakan bahwa urusan agama adalah urusan pemerintah pusat, mereka pun bisa berdalih bahwa perda syariah tersebut merupakan aspirasi masyarakat setempat.

Kalau syariat Islam ditegakkan, apakah hukuman-hukumannya juga harus seperti hukuman dulu ketika syariah secara simbolik diterapkan pada masa dinasti Islam, seperti potong tangan dan rajam?

Saya kira itu masih membutuhkan kesepakatan-kesepakatan lebih lanjut. Tergantung pada apakah kita berpaham skripturalis ataukah substansialis. Saya kira, penerapan syariat Islam yang kini dilakukan di Indonesia, seperti yang terjadi di Aceh, belum dapat menyelesaikan masalah umat. Di kalangan ulama fikih dunia, masalah itu juga masih menjadi agenda diskusi yang dinamik.

Apa yang membuat kita harus menerima syariat Islam?

Menurut saya, prinsipnya, adalah bahwa hukuman terhadap suatu kesalahan harus ada. Tujuan hukuman adalah agar orang yang dihukum merasa jera atau, pada tingkat yang paling bagus, tidak bisa lagi melakukannya. Untuk itu, apakah ada cara lain yang bisa dijadikan hukuman agar orang jera? Kalau ada yang lebih efektif, maka pakailah yang lebih efektif.

Kritik yang kerap muncul terhadap perda syariah adalah lingkupnya yang hanya berurusan dengan hal-hal parsial, kewajiban jilbab, perzinahan dan sebagainya. Sementara kasus yang merugikan negara, yang efeknya lebih besar, seperti korupsi tidak dapat ditangani? Apa pendapat Anda?

Itu membutuhkan pemikiran baru yang lebih arif. Bukan hanya berdasarkan kecerdasan tetapi juga kearifan. Contoh, Piagam Madinah yang dilakukan oleh Nabi. Pada saat itu, Nabi sudah memegang kekuasaan. Tapi, Nabi masih mempertimbangkan bagaimana komunitas Yahudi dan lainnya, untuk bisa hidup dalam satu peraturan yang dibuat oleh Nabi. Di situ, bukan *nash* al-Quran yang dipakai Nabi, melainkan kebijakan dan kearifan.

Kembali ke konteks otonomi daerah, apakah pemerintah pusat tidak mempunyai hak, berdasarkan konstitusi, untuk membatasi atau bahkan melarang perda syariah?

Sebenarnya pemerintah pusat mempunyai hak untuk membatalkannya. Jika ada perda yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat atau menimbulkan kekacauan dan pembentakan, maka pemerintah pusat mempunyai hak untuk menunda atau membatalkannya.

Kita kehilangan pluralisme dalam memahami Islam. Padahal, sejatinya pluralisme menurut Islam merupakan fitrah yang tak bisa ditolak. Sesungguhnya Islam sendiri semula pluralis, hanya pada perkembangannya, pemaknaan pluralisme atau pluralitas satu sama lain tidak sama.

Demokrasi, oleh sebagian kalangan, diyakini akan muncul pada negara yang cenderung sekular. Bagaimana Anda menilai ide khilâfah yang didesakkan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia atau, dulu, Partai Keadilan (PK)?

Saya hanya melihatnya sepiantas. Sekarang perubahan dari PK menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) sendiri telah terdapat perkembangan baru. Dewan Pimpinan Pusat PKS mengatakan bahwa PKS sekarang telah menerima pluralisme. Itu menunjukkan bahwa semua isu yang diangkat partai politik lebih bersifat politis, termasuk isu *khilâfah*. Kenapa PKS tiba-tiba bisa menerima pluralisme secepat ini. Padahal, selama lima tahun lebih, mereka seolah terlarang membicarakan pluralisme. Itu menunjukkan bahwa semuanya merupakan masalah yang dianggap sebagai isu dan kepentingan politik, bukan berdasarkan agama. Politik adalah seni untuk melakukan hal yang mungkin.

Menurut Anda apakah khilâfah kontekstual untuk menyelesaikan problem yang dihadapi sekarang?

Saya kira masalah *khilâfah* merupakan wacana politik. Sejak awal, Nabi Muhammad telah mengingatkan bahwa khilâfah tidak akan berjalan langgeng. Suatu saat pasti akan mengalami perubahan. *Khilâfah* bersifat temporal. Bukan sesuatu yang universal, yang berlaku selamanya. Lihatlah, empat khalifah dari Abu Bakar, Umar, Usman, hingga Ali, masing-masing memiliki cara yang berbeda dalam pelaksanaannya. Pemilihannya pun berbeda-beda. Apalagi masa-masa setelah empat khalifah awal ini. Zaman Muawiyah sudah sama sekali berbeda, hampir tak terlihat lagi sisa praktik khilâfah pada masa-masa awal. Yang tersisa hanya fungsi kepala negaranya saja, yaitu untuk mengatur kehidupan rakyat dan bertanggung jawab demi keselamatan agama. Itulah arti dan praktik *khilâfah* yang masih didengarkan hingga zaman Ibn Khaldun.

Artinya, kelompok yang tetap mengusung khilâfah sama saja kembali ke peradaban yang lebih terbelakang?

Ya. Sebab yang mereka perjuangkan hanya bentuknya, bukan semangatnya. Saya menyayangkan para pegiat *khilâfah* di Indonesia yang tidak banyak membaca referensi buku soal khilâfah. Di Indonesia, banyak orang yang mempunyai semangat politik tinggi, tetapi malas membaca kajian-kajian politik Islam.

Ahli-ahli fikih *siyâsah*, seperti Muhammad Salim al-Awwa atau Abdul Hamid Mutawalli, mengatakan bahwa mestinya memperjuangkan khilâfah janganlah hanya mengedepankan bentuknya, tetapi semangatnya. Yaitu semangat untuk menyejahterakan masyarakat dan memberdayakan agama.

Di Indonesia, yang diusung Hizbu Tahrir (HT) justru bentuk permanen dari *khilâfah*. Karena itu, HT ini tidak diperbolehkan berkembang di negara-negara lain. Di negara kelahirannya sendiri, Yordania, HT tidak diijinkan.

Saya kira *khilâfah* itu hanya wacana semata, tidak akan terwujud. HTI hanya mengusung wacana *khilâfah* karena tidak setuju dengan konsep

negara-bangsa, juga Pancasila. *Khilâfah* yang diusungnya sendiri tidak akan pernah terwujud.

Bagaimana Anda melihat gerakan Islam transnasional seperti HT dan Jamaah Islamiyah yang memperjuangkan isu khilâfah. Apakah tawarannya akan bisa jadi solusi persoalan bangsa? Kalau tidak, menurut Anda, bagaimana meluruskan pemahaman seperti itu?

Islam transnasional sebetulnya merupakan gerakan yang muncul dari kelompok-kelompok Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, Jamaah Islamiyah dan lain-lain. Kebetulan mereka memperoleh momentum untuk tampil di Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri memang memberikan peluang bagi mereka untuk tampil. Namun, isu yang mereka angkat, seperti *khilâfah* dan pemberlakuan syariah, merupakan isu yang sudah cukup lama. Di dunia Islam, isu itu sudah usang. Mereka terbelah dalam dua kelompok. *Pertama*, kelompok yang mengkaji ulang dengan cara yang lebih rasional, seperti Yusuf Qardlawi. *Kedua*, kelompok yang tidak bisa merebut kekuasaan dan melampiaskannya dalam bentuk gerakan kekerasan.

Ketika “fikihisme” dan politik ideologi keislaman sudah berkolaborasi, tidak aneh kalau kemudian menghasilkan MUI yang memiliki citra kurang baik seperti sekarang ini.

Bagaimana pengalaman Anda ketika menjadi Menteri Agama dalam menyusun kebijakan yang mengatur umat beragama di Indonesia?

Sejak dipilih menjadi Menteri Agama, saya menyatakan Departemen Agama harus mampu mereposisi diri dari menguasai umat menjadi melayani umat.

Ada yang menilai, pluralisme beragama di Indonesia masih terus mendapat rongrongan karena Departemen Agama sebagai institusi negara yang menaungi semua umat beragama tidak tegas dan adil. Celakanya lagi MUI malah mengeluarkan fatwa yang memancing tindak kekerasan?

Sejak awal saya sudah meminta agar MUI tidak dijadikan sebagai kepanjangan kebijakan Departemen Agama. Pada waktu itu, saya juga mengatakan agar MUI tidak menjadi *fotocopy* dari kebijakan Departemen Agama. Demikian juga Departemen Agama jangan menjadi payung dari kegiatan MUI, dalam segala sikapnya yang sering mencitrakan ekstremitas pemikiran.

Sebenarnya, MUI merupakan lembaga swasta yang tidak mempunyai kekuatan politik. MUI merupakan federasi dari berbagai macam ormas Islam yang ada di Indonesia. Tetapi, ormas Islam sendiri tidak semuanya sepaham dengan sikap MUI. Contohnya, keputusan hukum dari majelis-majelis yang ada di NU dan Muhammadiyah, yang tidak selalu identik dengan MUI.

MUI sekarang tampak begitu kuat sebenarnya karena perlakuan yang dibuat oleh masyarakat sendiri. Masyarakat yang mengkonstruksi MUI sehingga seolah-olah memiliki otoritas sangat kuat dalam menentukan *bulat-lonjongnya* kehidupan beragama di Indonesia. Sebagai federasi, kini, MUI merupakan satu-satunya federasi yang mengumpulkan orang-orang dari berbagai macam ormas Islam. Yang harus dipahami adalah bahwa pengurus MUI itu jelas bukan representasi dari ormas-ormas Islam tersebut. Mereka tidak dicalonkan oleh masing-masing ormas, melainkan dipilih oleh tim formatur dalam Musyawarah Nasional (Munas).

Dari segi pendanaan, MUI sama dengan ormas-ormas lainnya. Sebagian saja dana yang diperolehnya berasal dari bantuan pemerintah. Ketika saya menjadi Menteri Agama, saya pernah memberikan bantuan agar dapat dijadikan dana abadi bagi MUI, sehingga ia tidak lagi mengandalkan bantuan pemerintah terus-menerus.

Bagaimana Anda merespon fatwa MUI yang mengharamkan sekularisme, liberalisme dan pluralisme?

Ketika MUI mengeluarkan fatwa yang mengharamkan sekularisme, liberalisme dan pluralisme, saya sudah menyampaikan kepada teman-teman MUI, “*mbok* diadakan kajian yang lebih mendalam, dengan referensi yang cukup memadai dulu, masalah-masalah yang diputuskan tadi ada alasannya atau tidak, pemahamannya benar atau tidak, jangan-jangan nanti akan menimbulkan masalah.” Sayangnya keputusan itu *keburu* dibuat oleh MUI. Baru kemudian, sebelum penyetakan hasil keputusan,

penjelasan-penjelasan lebih lanjut dari MUI diberikan – seperti penjelasan tentang pluralisme, bahwa yang tidak disetujui adalah yang mencampuradukan agama. MUI sendiri sebenarnya mengakui pluralitas dalam kehidupan masyarakat. Tetapi, karena keputusan itu tidak dilandasi kajian yang matang, ia menjadi tidak indah dan kurang elegan.

Yang menurut saya fatal adalah soal sekularisme. Mengharamkan hal ini, bagi saya, tidak dapat diputuskan begitu saja. Karena, perdebatan seputar kemunculan dan perkembangan sekularisme sendiri sangatlah panjang. Di Indonesia, dulu seperti kita ketahui, pernah terjadi perdebatan antara Cak Nur dan Pak Rasyidi. Sebuah polemik yang sama sekali tidak dangkal dan berjalan tidak sebentar. Karena itu, perlu kajian lebih mendalam sebelum memutuskan haram atau tidaknya sekularisme.

Yang dikhawatirkan oleh Pak Rasyidi berbeda dengan apa yang dikhawatirkan oleh MUI dalam konteks sekularisme ini. Pak Rasyidi hanya melihat sekularisme dari latar belakang kemunculannya. Sekularisme yang kemudian berkembang menjadi sikap dan doktrin beraneka ragam, dimaknai Pak Rasyidi sebagai pemisahan permasalahan umat atau negara (masalah profan) dari masalah-masalah keagamaan (masalah sakral).

Saya sendiri memahami sekularisme sebagaimana yang berkembang di sebagian negara-negara Islam, seperti Maroko, Yordani dan Indonesia, bahwa ia adalah bukan pemisahan, melainkan pembedaan antara mana yang menjadi urusan agama dan mana yang menjadi urusan negara. Bagi saya, pengertian demikian telah menempatkan secara jernih permasalahan yang menjadi tugas negara dan tidak menjadi tugas agama, atau sebaliknya.

MUI sendiri sebenarnya mengakui pluralitas dalam kehidupan masyarakat. Tetapi, karena keputusan itu tidak dilandasi kajian yang matang, ia menjadi tidak indah dan kurang elegan.

Bagaimana Anda merespon munculnya berbagai aliran keagamaan baru seperti Mushadeq dan Usman Roy?

Meski saya tidak setuju dengan mereka, saya kira itu merupakan bukti kegagalan dakwah Islam. Soal Usman Roy di Malang, saya juga tidak

setuju dengan apa yang dilakukan olehnya dan kelompoknya. Tetapi, saya juga tidak setuju dan prihatin bila umat Islam yang telah melakukan salat selama bertahun-tahun tidak memahami arti dari bacaan salat yang dibacanya.

Dalam kondisi keberagamaan yang jauh dari semangat toleransi seperti sekarang ini, bagaimana masa depan pluralisme di Indonesia?

Menurut saya, hal itu tergantung dari pergulatan dan pergumulan kelompok-kelompok Islam yang ada di Indonesia. Tapi sejauh ini, menurut saya, masyarakat Indonesia masih mendukung pluralisme. Ke depan, kalau kelompok yang antipluralisme didukung oleh pemerintah, misalnya, untuk kepentingan politik tertentu, maka kondisinya mungkin akan sangat berbeda. Tapi saya yakin, selama model pemikiran Islam seperti Muhammadiyah, NU dan Al-Washliyah masih bertahan dan didukung pemerintah, pluralisme masih bisa berkembang dengan cara yang lebih baik.

Meski demikian, di tengah era pemilihan kepala daerah secara langsung, kita harus mewaspadai usaha kelompok antipluralisme yang sangat vokal ini. Jika mereka berkolaborasi dengan kelompok kepentingan tertentu untuk memenangkan Pilkada, saya khawatir kondisi pluralisme yang telah terjaga akan berganti menjadi antipluralisme.

Bagaimana menjaga pluralisme secara praksis, apakah hanya sekadar mengakui keragaman atau juga mesti ada keterlibatan seperti advokasi terhadap kelompok minoritas?

Memang harus ada keterlibatan dari semua pihak untuk menjaga pluralisme. Saya punya pengalaman yang bisa dijadikan contoh. Sewaktu muda, saya hidup di Malang. Masyarakat Malang adalah masyarakat yang sangat pluralis. Di sana, bangunan masjid dan gereja tak sedikit berdiri berdampingan. Tapi mereka bisa hidup harmonis. Kami saling menjaga dialog sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Jika mereka mengundang dalam dialog dan seminar-seminar, kami dari kelompok Islam pun datang, demikian juga sebaliknya. Dengan cara seperti itu, kami dapat menghindarkan terjadinya benturan-benturan seperti yang terjadi di daerah lain.

Saya kira untuk menjaga pluralisme, kita juga perlu mengedepankan dialog di antara elite-elite keagamaan. Karena masyarakat kita masih sangat paternalistik, jika elite-elitenya dapat hidup secara harmonis, masyarakat pun sangat mungkin akan harmonis. Sebaliknya, kalau elite-elitenya justru saling berkonflik, masyarakat pun akan ikut berkonflik. Karena itu, dialog antaragama masih sangat relevan digalang untuk menjaga pluralisme. Lebih dari itu, nilai-nilai pluralisme pun harus mulai ditanamkan sejak pendidikan awal.

Kalau sampai sekarang masih kerap terjadi penodaan terhadap pluralisme di Indonesia, menurut Anda, sebenarnya apa yang salah dengan pendidikan kita saat ini?

Menurut saya pendidikan kita terlalu dikotak-kotakkan. Ada pendidikan Islam, Kristen dan sebagainya. Mereka dididik hanya memahami satu agama

saja, tidak dididik untuk memahami prinsip-prinsip agama lain. Tak aneh kalau kemudian tidak ada saling pemahaman di antara mereka. Akibatnya, kita sangat mudah saling tuding, bahkan saling tonjok ketika terjadi kesalahpahaman. Mestinya sejak masih usia anak-anak, masyarakat kita diajarkan untuk saling memahami dan toleran dengan umat agama lain. Pergaulan mereka jangan dibatasi hanya dengan anak yang seagama. Sebab, jika mereka ber-gaul dengan anak dari agama lain, mereka akan belajar untuk saling memahami.

Saya punya seorang cucu yang masih kecil. Dalam pergaulan sehari-hari dia kerap berteman baik dengan anak Katolik. Ketika mereka bermain di rumah saya, saya melihat dialog yang terbangun di antara mereka sangat cair dan enak. Ketika hari Minggu, cucu saya bilang sama temannya yang Katolik, “Ini hari Minggu, kamu tidak pergi ke gereja untuk kebaktian?” Sebaliknya kalau hari Jumat, teman yang Katolik mengingatkan cucu saya untuk salat Jumat. “Ini hari Jumat, aku pulang dulu, kamu kan mau pergi ke masjid untuk salat Jumat”, kata teman cucu saya itu.

Pluralisme adalah kebersamaan hidup di dalam suatu negara yang berbeda-beda agama dan etnik. Kalau pengertian ini yang digunakan saya kira MUI juga tidak akan keberatan.

Yang ditakuti MUI adalah kalau pluralisme sudah menjurus pada sinkretisme.

Membela Kebebasan Beragama

Demikian harmonisnye dialog di antara mereka, meski itu dialog kecil. Tetapi poin yang ingin saya sampaikan adalah sudah terbangunnya rasa saling mengerti di antara mereka, meski memiliki perbedaan agama. Meskipun masing-masing mempunyai kegiatan keagamaan yang berbeda, mereka bisa menerima perbedaan itu. Dan mereka bisa saling menghargai. Saya kira yang membentuk situasi di antara mereka ini adalah lingkungan.

Contoh lain saya dapatkan dari anak-anak saya sendiri. Mereka dapat bergaul dengan teman-temannya yang non-Muslim, tanpa mengurangi keimanan dan ketaatan mereka terhadap agama Islam. Sikap dan keyakinan anak-anak saya itu, menurut saya, terbentuk dari perjalanan hidup saya dan keluarga sendiri. Dulu, waktu saya masih aktif berbisnis, mereka kerap melihat saya berbisnis dengan orang-orang Cina yang non-Muslim. Saya berbisnis dengan mereka tanpa menyebabkan keimanan saya luntur. Karena itu, faktor teladan juga sangat penting untuk menyemaikan pluralisme di keluarga dan masyarakat. Dalam konteks ini, saya kira penting agar para pemimpin dapat menempatkan diri sebagai teladan masyarakat, bukan malah membuat keributan di mana-mana. Saya sangat prihatin dengan pemimpin agama yang mencontohkan tindakan yang tidak baik. Memakai sorban dan peci sambil meneriakkan *Allâhu Akbar*, tetapi yang mereka lakukan adalah penghancuran rumah dan hak milik serta tempat-tempat ibadah agama atau aliran agama lain.

Wawancara dilakukan di Kota Wisata, Rabu, 26 Maret 2008



Percakapan dengan

Nasaruddin Umar



Nasaruddin Umar, Guru Besar bidang Ilmu Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Sekarang ia menjabat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama.

Dengan struktur bangsa yang konfiguratif, Bhinneka Tunggal Ika, dan *prototype* masyarakat Indonesia yang berbentuk *ummah*, penerapan demokrasi merupakan keniscayaan. Sebaliknya *khilâfah islâmiyah* tidak lain gagasan utopis. Karena itu, peran yang harus dimainkan agama (*al-dîn*) untuk menggerakkan negara (*al-dawlah*) atau domain publik semestinya bersifat implisit, digali dari prinsip-prinsip moral substansial, bukan formal. Untuk itu sebagai umat hendaknya kita melakukan jihad yang visinya harus paralel dengan ijtihad, yang masuk akal dan nalar. Sedangkan *al-dawlah*, yang moral politiknya diinspirasi dari agama, mengambil peran melindungi agama-agama yang ada; jangan sampai mengambil bentuk negara Machiavellian, karena Indonesia tidak bisa begitu saja mengabaikan HAM internasional.

Orang sering memaknai sekularisme sebagai paham peminggiran terhadap peran agama. Bagaimana menurut Anda?

Menurut saya, pemahaman tentang sekularisme makin lama semakin kabur. Terkadang orang memahami sekularisme dengan menggunakan ayat-ayat al-Quran, Hadits, *ushûl al-fiqh*, *‘ulûm al-Qur’ân*, atau mengutip pendapat para ulama salaf. Apakah ini upaya melegitimasi paham sekularisme dengan berdasarkan ayat, Hadits, *qawl* (pendapat) ulama, atau memang upaya yang sudah tidak murni lagi sebagai pemahaman sekularisme?

Bagaimanapun, sekularisme dalam konteks kekinian semakin kabur. Kita tidak menemukan “sosok” sekularisme yang orisinal. Di Barat sendiri makna sekularisme juga kabur. Negara mana yang bisa kita contoh sebagai negara sekular? Di Amerika, sekarang, kalau kita lihat pertentangan antara Partai Demokrat dan Republik, keduanya adalah partai yang memiliki dukungan kuat dari kalangan agama. Partai Republik didukung oleh kelompok fundamental Kristen. Begitupun Partai Demokrat, calon presidennya seperti Hillary Clinton dan Barack Obama, keduanya orang yang beragama dan *statement-statement* mereka banyak merujuk pada agama.

Menurut hemat saya, dalam konteks kekinian, yang lazim dikenal dengan zaman posmodernisme, mendefinisikan sesuatu adalah upaya yang cenderung dinilai sia-sia. Boleh jadi upaya kita mendeskripsikan sesuatu terjebak pada hal-hal yang tidak perlu lagi dideskripsikan. Jangan-jangan kita melakukan klaim-klaim yang tidak perlu lagi. Maka, jangan kita memaksakan upaya tersebut, karena dikhawatirkan justru akan menjadi alat pengebak terhadap orang lain. Karena bermula dari suatu definisi dan klaim, maka setiap orang atau kelompok yang berbeda dan sekular begitu saja dianggap sesat, dilihat dari segi praktik keagamaan, meskipun ia mampu memberikan kontribusi sosial yang cukup baik. Misalnya, tidak sedikit masjid dan fasilitas pendidikan yang dibangun oleh orang yang dituduh sebagai sekular dan sesat. Dilihat dari segi politik, dia banyak menggolkan regulasi yang lebih berpihak pada Islam. Dilihat dari segi pertahanan, mereka ini yang lebih solid untuk menjaga umat.

Sementara itu, mereka yang menganggap bahwa sekularisme sesat, ternyata secara formal tidak melakukan apa-apa, tidak membangun rumah ibadah dan kontribusi sosial lainnya. Saya teringat Pak Jusuf Kalla (JK). Orang menilai dia seperti ini dan itu. Pak JK malah balik bertanya: sudah

berapa banyak masjid yang Anda bangun? Dan orang yang bertanya itu berusaha memojok-mojokkan JK. Padahal kita semua tahu sudah berapa banyak masjid dan pesantren yang dia bangun, dan dia banyak menghajikan orang.

Jangan menuduh orang dengan label sekular dan tidak sekular, sementara kita tidak berbuat apa-apa untuk umat. Boleh jadi seseorang yang kita anggap sekular dan sesat, ternyata dia lebih banyak amalnya.

Saya menanggapi wacana sekularisme dengan hati-hati. Karena kita tidak lagi hidup di abad ke-19, di mana ada perbedaan antara yang pro dan kontra terhadap agama. Di era posmodernisme saat ini, paham tersebut sudah kabur maknanya.

Kita tidak bisa menjadikan sekularisme sebagai obyek yang harus dipukul dengan aksi jihad, atau kita sebenarnya tidak bisa lagi membedakan bahwa jihad sekarang lebih dekat dengan al-Quran atau malah dekat dengan Marxisme, dan lain sebagainya.

Kita tahu teori Marxisme telah hancur seiring dengan robohnya Tembok Berlin dan hancurnya Uni Soviet. Rumah Marxisme kini telah hancur. Sekarang ada kecenderungan membangun rumah baru. Pertanyaannya: apakah makna jihad itu lebih dekat dengan ideologi Marxisme atau al-Quran?

Marxisme mempunyai tujuan untuk menghancurkan perbedaan kelas-kelas sosial, menghilangkan kesenjangan kelas proletar dan borjuis. Jihad sekarang berusaha ingin menghancurkan dominasi kapitalisme, persis dengan apa yang dilakukan oleh Marxisme. Bedanya dengan jihad, Marxisme bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Jihad tidak boleh seperti itu. Jihad visinya harus paralel dengan ijtihad, yakni masuk akal dan nalar. Dan jihad juga harus paralel dengan *mujâhadah*, perjuangan rohani. Jadi konfirmasi rohani juga ikut menentukan apakah sebuah niat dan perjuangan merupakan jihad atau bukan. Jihad bukan untuk membunuh atau mematikan orang, tapi untuk menghidupkan orang, untuk menyelamatkan orang.

Jihad visinya harus paralel dengan ijtihad, yakni masuk akal dan nalar. Dan jihad juga harus paralel dengan *mujâhadah*, perjuangan rohani. Jadi konfirmasi rohani juga ikut menentukan apakah sebuah niat dan perjuangan merupakan jihad atau bukan. Jihad bukan untuk membunuh atau mematikan orang, tapi untuk menghidupkan orang, untuk menyelamatkan orang.

untuk membunuh atau mematikan orang, tapi untuk menghidupkan (melindungi) orang, untuk menyelamatkan orang. Sedangkan Marxisme berbeda, siapapun yang mati dan berapapun yang menjadi korban tidak jadi masalah, karena itu merupakan akibat dari revolusi. Dalam Marxisme dikenal revolusi. Kalau ada korban, itu merupakan konsekuensi dari revolusi.

Dalam konsep jihad Nabi ada yang dikenal dengan istilah hijrah: *wa hâjarû wa jâhadû*, sepanjang masih bisa hijrah, jangan jihad. Nabi bukan pengecut ketika harus pindah ke Madinah.

Jadi menurut saya, jangan gegabah menggunakan istilah jihad. Jangan sampai kita bermain dengan gendang yang ditabuh oleh orang lain. Sekarang jihad dipakai untuk membentur kapitalisme dan membantai sekularisme, dan melenyapkan liberalisme. Padahal, dalam Marxisme yang dibenturkan adalah kesenjangan kelas. Jangan-jangan jihad dipakai untuk melindungi ideologi dan metodologi Marxisme.

Tokoh sebelum Marx, yakni Hegel, berusaha membuat tesis dan antitesis dari sebuah masyarakat sosialis. Jadi, menciptakan antitesis itu harus ada risikonya. Konsepnya adalah tesis-antitesis-sintesis. Itu rumusan Hegelian. Dia adalah guru Marxisme. Marxisme memiliki dendam pada masyarakat kapitalis, maka dari itu dia ingin menciptakan masyarakat sosialis dan pemerataan, yang keadilannya berbeda dengan konsep keadilan yang dianut oleh kelompok kapitalis.

Karena itu, jangan sampai Marxisme kemudian dibungkus Islam. Seperti yang saya sebutkan di atas bahwa mereka menggunakan ayat al-Quran, Hadits, *qawl* ulama untuk melegitimasi pemikirannya.

Bagaimana Anda melihat hubungan agama dengan negara? Dan bagaimana seharusnya memperjuangkan agama di ruang publik?

Perdebatan hubungan agama dan negara merupakan sebuah wacana yang sudah lama muncul dalam pemikiran Islam. Sebagai seorang sarjana Muslim, saya melihat tidak bisa dirancukan antara *al-dîn wa al-dawlah*. Pemikir-pemikir kontemporer menyebutkan bahwa *al-dîn lâ dawlah*. Padahal kalau kita membuat sebuah lingkaran dari keduanya, titik temuinya dapat tercapai. Memang, terdapat wilayah masing-masing. Ada domain *al-dîn* dan ada domain *al-dawlah*. Fatwa halal-haram bukan domainnya

al-dawlah, tetapi domain Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebaliknya, masalah pilkada dan teknik berdemokrasi adalah domain *al-dawlah*. Namun demikian, dalam pandangan Islam harus ada moral yang menggerakkan *al-dawlah*. Inilah titik temu antara *al-dîn* dan *al-dawlah*.

Jadi, inilah yang membedakan saya dengan kelompok yang dengan tegas memisahkan *al-dîn wa al-dawlah* secara ekstrem. Al-Razi menganggap bahwa antara *al-dîn* dan *al-dawlah* seperti separuh benang merah dan separuh benang putih. Bagi saya tidak seperti itu. Meski *al-dawlah* memiliki domainnya sendiri, tetapi moral politik harus diinspirasi dari nilai-nilai agama. Sebab, tanpa moral agama hanya akan melahirkan negara ala Machiavelli. Kita tidak menginginkan menampilkan moral Machiavellian. Maka dari itu, kita menampilkan moral agama, moral Islam untuk pemeluknya, begitu juga moral Kristen untuk pemeluknya. Tetapi saya hendak mengatakan bahwa saya tidak sepenuhnya sependapat dengan al-Razi, juga tidak sepenuhnya menolak, karena ada juga pendapatnya yang masuk akal.

Peran *al-dîn* dalam *al-dawlah* implisit, bukan eksplisit; lebih bersifat subtansial, bukan bersifat formal. Sebaliknya, peran *al-dawlah* terhadap *al-dîn*, dalam posisi Indonesia berbeda dengan negara lain, yaitu harus melindungi agama-agama yang ada.

Pada hemat saya, peran *al-dîn* dalam *al-dawlah* implisit, bukan eksplisit; lebih bersifat subtansial, bukan bersifat formal. Sebaliknya, peran *al-dawlah* terhadap *al-dîn*, dalam posisi Indonesia berbeda dengan negara lain, yaitu harus melindungi agama-agama yang ada. Bagaimanapun undang-undang yang kita anut adalah negara “beragama”, bukan negara agama. Jadi kalau ada orang yang tidak mau beragama, itu urusannya sendiri. Tetapi, kalau dia mengkampanyekan untuk tidak mau beragama, itu melanggar undang-undang. Jadi harus dibedakan di antara keduanya.

Apakah orang yang tidak beragama dapat hidup di Indonesia? Jawabannya, mereka berhak hidup di Indonesia. Tapi hanya diyakini sendiri. Mereka boleh hidup di Indonesia sepanjang dia meyakini sendiri ketidakteragamanya, tapi kalau dia mengekspos dan mengajak orang lain untuk tidak beragama, pada saat itu dia tidak berhak lagi hidup di Indonesia dan dia harus dikenakan undang-undang. Sebab, kita sudah meratifikasi *international human right* (undang-undang HAM internasional).

Tetapi harus juga dipahami bahwa HAM bukanlah cek kosong. Di seluruh dunia, tidak ada HAM yang dipahami sebagai cek kosong. Anda bisa lihat sendiri di Amerika. Masalah pornografi, misalnya, salah satu aturan di sana menyatakan tidak boleh kantor pos mengirimkan surat sampai ke rumah yang dituju kalau perangkonyanya menggunakan perangkong telanjang. Atau, majalah telanjang juga tidak boleh dikirim. Tidak boleh majalah yang menampilkan gambar *buka-bukaan* dibuat tanpa sampul yang gelap. Berarti Amerika lebih kolot dibanding Indonesia. Sebab, di Indonesia majalah seronok dijual tanpa sampul. Iklan sabun ditayangkan setelah pukul 21.00 di Amerika. Di sini justru setelah Maghrib, karena pemirsa televisi banyaknya habis Maghrib, sambil mereka makan malam.

Jadi yang konservatif itu siapa dan yang modern itu siapa? Negara Amerika itu modern, tapi mereka hanya meratifikasi beberapa butir aturan HAM internasional. Undang-undang *human trafficking*, misalnya, tidak diratifikasi oleh Amerika. Tetapi, meskipun begitu, dia merasa menjadi polisi dunia, padahal dia paling sedikit meratifikasi undang-undang HAM internasional. Jadi secara undang-undang kita lebih liberal dibanding Amerika. Karena kita banyak meratifikasi undang-undang HAM internasional, seperti undang-undang tentang kesetaraan gender, *human trafficking*, dan sebagainya.

Tetapi, yang menjadi bahan perenungan, di era reformasi ini kita banyak meratifikasi undang-undang internasional, padahal negara-negara maju selektif sekali, seperti yang dilakukan Amerika. Karena kita mau dianggap maju maka kita meratifikasi semua, dan UUD '45 pun harus diubah. Padahal, UUD '45 sebenarnya sudah memberikan kebebasan beragama, meskipun ada juga yang membatasi HAM. Jadi HAM di Indonesia bukanlah cek kosong.

Formalisasi dalam bentuk perda syariah yang banyak berkembang saat ini dinilai banyak kalangan mengancam kebebasan beragama, merampas hak-hak perempuan, dan HAM. Tanggapan Anda?

Saya tidak sependapat bahwa formalisasi itu akan mengancam orang non-syariah. Saya kemarin konsultasi ke komisi XI di DPR untuk memperjuangkan undang-undang perbankan syariah. Lantas muncul

pertanyaan: Kenapa mereka harus syariah? Sungguhpun demikian, Anda atau siapapun jangan alergi dengan kata-kata syariah. Ini bukan era Piagam Jakarta dengan munculnya tujuh kata yang banyak diperdebatkan. Istilah yang muncul belakangan, adanya kata syariah, itu minus ideologi. Jadi jangan didramatisir. Memang, kawan-kawan kita di DPR menolak mentah-mentah. Walaupun sebetulnya negara yang pertama kali memformalkan syariah itu adalah negara Barat, Eropa. Di sana, di mana-mana terdapat perbankan syariah, dan itu memang sangat kontributif. Karena itu, kami sampaikan di DPR, pada waktu itu, bahwa bila teman-teman juga punya konsep hukum dan perbankan Kristen, misalnya, *monggo* kita undang-undangkan. Tetapi, kalau itu kontributif pada kesejahteraan masyarakat.

Ternyata investasi asing, terutama petrodolar tidak bisa masuk ke Indonesia karena tidak ada undang-undangnya. Ketika kita berhubungan bisnis dengan Timur Tengah maka masuknya melalui Malaysia, karena mereka sudah memiliki undang-undang perbankan syariah.

Jadi saya tidak setuju dengan mereka yang ikut-ikutan alergi dengan kata syariah. Mereka, menurut saya, hanya melihat kulit permukaan. Di Bulukumba, misalnya, tidak disebutkan sebagai perda syariah. Ketika saya ke daerah tersebut, saya bertanya kepada seorang Kristen, “Bu, setuju tidak dengan perda syariah?” Jawabannya: “Setuju sekali. Dulu kami tidak bisa *saving* karena pendapatan suami kami dipakai judi, sekarang karena tidak boleh berjudi, ada saldo yang bisa di-*saving*.” “Saya setuju juga dengan perda tersebut, karena bila suami sedang mabuk dia suka menempeleng, sekarang tidak ada lagi miras di jual bebas, sehingga tidak ada tamparan lagi yang mendarat ke wajah saya.” Ini yang mengatakan adalah non-Muslim.

Kita bandingkan dengan Timur Tengah yang merupakan tempat lahirnya Islam, hingga saat ini masih berbentuk kerajaan. Jangan mimpi menjadi presiden kalau bukan keturunan darah biru. Kuwait adalah negara yang kaya, tapi sistemnya kerajaan. Sistem kerajaan sebetulnya kembali ke sistem kepemimpinan *qabilah*, bukan *ummah*. Indonesia adalah *prototype ummah*.

Bagaimana dengan kewajiban memakai jilbab di beberapa daerah?

Di Bulukumba, anjuran memakai jilbab berlaku hanya di hari Jumat. Karena hari Jumat adalah hari berkeringat, habis olahraga kemudian mandi, langsung kita salat Jumat. Jadi apa yang salah kalau dianjurkan untuk lelaki memakai baju *koko*. Sebab, kurang etis kalau salat Jumat memakai kaos dan training. Itu menyangkut masalah etika. Sementara himbauan bagi Muslimah untuk memakai jilbab sifatnya lebih berupa kesadaran, dan tidak akan dipaksa untuk memakai jilbab.

Bagaimana dengan yang terjadi di Aceh?

Konteks Aceh lain. Karena dia dirancang menjadi sebuah negara tersendiri, namun sekarang tidak jadi karena tuntutan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) diapresiasi. Sikap saya jelas, terhadap hukum cambuk yang diberlakukan di sana, misalnya, kenapa harus takut? Kenapa hanya karena alasan tuntutan negara Islam kita lantas menjadi takut? Kalau Anda membuang sampah di Singapura, yang merupakan negara kafir, Anda akan dicambuk. Kenapa hal itu tidak ditakuti dan tidak diributkan. Ada bedanya memang, kalau di sini hukum cambuknya ada ideologi Islam sementara di sana tidak. Padahal sama-sama dicambuk.

Jadi teman-teman jangan bersikap seperti orang yang tidak punya harga diri. Misalnya, kita menganggap semuanya benar, atau sebaliknya menganggap semuanya salah. Kenapa harus takut kalau itu nilainya universal? Sedangkan soal rajam, tidak ada di sini yang menerapkan perda tentang rajam. Dan persoalan ini pun masih menjadi *ikhtilâf* di kalangan ulama.

Jadi jangan takut terhadap isu penerapan syariah. Saya ingat Romo Mangun saat bicara di PBNU. Dia mengatakan tidak alergi dengan perda syariah, karena jangan-jangan perda itu yang akan menjerakan koruptor. Jangan-jangan itu yang lebih memanusiaikan manusia.

Uskup Agung Inggris yang mendapat protes beberapa waktu lalu, pernah mengatakan: apa yang salah bila diterapkan hukum Islam di Inggris untuk orang Islam? Lantas, kenapa malah kita sendiri yang merasa keberatan dengan menerapkan hukum Islam? *Toh* Uskup di Inggris pun mau menerapkan, dan Romo Mangun juga tidak merasa keberatan. Ini satu bukti bahwa kita kurang memiliki keberanian. Seolah-olah kita tidak berani karena menggunakan istilah formalisasi syariat Islam.

Ketakutan terhadap syariat Islam, salah satunya, karena adanya ideologi Islam transnasional yang mengidolakan berdirinya kekuasaan Islam (khalifah) yang tidak dibatasi dengan wilayah teritorial. Tanggapan Anda?

Khilâfah islâmiyah tidak mungkin terwujud. Karena gagasan tersebut hanyalah sebuah mimpi, utopis. Apa betul konsep khilâfah bisa lahir di siang bolong? Itu trauma kepada sesuatu yang tidak nyata. Kenapa harus takut kepada sesuatu yang mustahil? Sebetulnya kekhawatiran seperti itu menunjukkan bahwa kita tidak punya rasa percaya diri. Sebagai seorang Muslim, menurut saya, kenapa harus ikut-ikutan takut bahwa Indonesia akan menjadi bagian dari *Khilâfah* Turki atau Saudi? Lagipula negara macam apakah Arab Saudi itu?

Dalam hal ini (ketakutan) mereka jungkir balik untuk memikirkan apa yang juga dipikirkan Barat, sementara Barat sendiri sudah meninggalkan apa yang dipikirkan tersebut (*khilâfah islâmiyah*).

Dari poin ini, saya tidak setuju dengan Jaringan Islam Liberal (JIL) yang seolah-olah bersikap “*yes man!*” terhadap Barat. Tetapi saya juga lebih tidak setuju lagi dengan orang yang keras, dengan mereka yang seolah-olah menganggap dirinya paling benar dan menganggap yang lain masuk neraka. Pertanyaan yang sebetulnya adalah: sudah berapa banyak dia membangun masjid, sudah berapa orang yang dia islamkan, dan berapa orang yang sudah dihajikan?

Indonesia menganut model nation state yang berkewajiban melindungi hak-hak dan kebebasan warganya. Kalau lihat konteks sekarang, dengan berbagai benang kusut persoalan yang kita hadapi, bagaimana Anda melihat Indonesia sekarang ini?

Saya melihat bahwa Indonesia merupakan *nation state* dengan penduduk mayoritasnya Muslim. Indonesia merupakan yang terbaik di antara negara-negara lain yang mayoritas penduduknya Muslim. Saya sudah keliling ke seluruh negara Islam dan saya membuktikan bahwa kita yang terbaik. Bagaimanapun Indonesia merupakan kombinasi yang cukup baik antara Barat dan Timur. Saya ingin mengutip kaidah fikih klasik yang sampai sekarang masih relevan bagi kita: *al-muhâfazhatu ‘alâ al-qadîm al-shâlih, wa al-akhdzu bi al-jadîd al-ashlah*. Demokrasi bagus, maka kita terapkan.

Kita bandingkan dengan Timur Tengah yang merupakan tempat lahirnya Islam, hingga saat ini masih berbentuk kerajaan. Jangan mimpi menjadi presiden kalau bukan keturunan darah biru. Kuwait adalah negara yang kaya, tapi sistemnya kerajaan. Sistem kerajaan sebetulnya kembali ke sistem kepemimpinan *qabilah*, bukan *ummah*. Indonesia adalah *prototype ummah*.

Ummah berasal dari kata *ummun*, seakar kata dengan cinta kasih; seakar kata dengan *amâma*, terdepan, yang berperspektif; seakar kata dengan *imâm*, harus ada pemimpin yang berwibawa; seakar kata dengan *mâ'mûm*, harus ada rakyat yang tunduk; seakar kata dengan *imâmah*, harus ada konsep kepemimpinan yang mengatur pemimpin dan rakyat. Dan, bingkai dari semuanya adalah *ummah*. Jadi tidak bisa disebut sebagai *ummah* kalau tidak ada lagi cinta kasih sesama, tidak ada pemimpin yang berwibawa di tempat itu, tidak ada rakyat yang santun, atau tidak ada sistem yang mengatur. Oleh karena itu, kalau hal-hal ini tidak ada, maka lebih dekat pada *qabilah*, bukan *ummah*.

Di dalam al-Quran tidak semuanya disebut *ummah*. Komunitas yang *perfect* disebut *ummah*, dan yang tidak *perfect* itulah yang disebut *qabilah*, *hizb*, *qawm*. Dan al-Quran sudah menerangkan ini.

Artinya, Nabi Muhammad lahir untuk mentransformasikan masyarakat dari sistem *qabilah* menjadi *ummah*. Apakah Indonesia ini merupakan *ummah* atau *hizb* atau *qawm*? Ini tergantung kriterianya. Kalau menurut saya, secara teori, bangsa Indonesia paling bagus. Kalau di sini Anda sebagai warga biasa bisa menjadi presiden. Tapi kalau Anda warga Arab Saudi, Anda tidak akan bisa menjadi pemimpin, karena Anda bukan keturunan Bani Saud. Sehingga, bagi saya, Indonesia justru lebih sesuai dengan ayat: *innâ akramakum 'indallâhi atqâkum*.

Selain itu, Indonesia telah memiliki sistem yang sangat konfiguratif, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Itu sebetulnya impelementasi dari surat al-Ahzâb ayat 13.

Jadi, dua-duanya saya kritik. Orang liberal, menurut saya, seringkali tampak sebagai *underbow* Barat. Mereka selaku konsumen pemikiran Barat, bukan produsen. Kita menginginkan bahwa kita menerima pemikiran yang baik dari Barat, tapi jangan ditelan mentah-mentah.

Sekarang, dengan adanya kebangkitan kelompok fundamentalis Kristen, maka Republik ini juga terancam dirugikan. Mereka yang di luar

Islam berusaha mengangkat isu agama. Sebaliknya, kita sendiri keberatan untuk menjadikan nilai-nilai Islam menjadi nafas Indonesia.

Bagaimana soal pluralisme yang juga oleh beberapa kalangan ditanggapi miring, bahkan diharamkan oleh MUI?

Menurut saya, pluralisme adalah hukum alam. Dalam al-Quran ditegaskan bahwa: *wa law syâ'a rabbuka la ja'alnâkum ummatan wâhidah*. Di ayat itu Allah menggunakan kata *law*, tidak menggunakan *in* atau *idzâ*, kenapa? Karena kalau menggunakan *in* atau *idzâ* yang berarti bisa, maka ada dua kemungkinan: bisa ya atau tidak. Tapi Allah menggunakan *law*, yang berarti tidak mungkin manusia seragam. Demikianlah ketentuan dari Allah.

Jadi, hukum alam menyatakan bahwa manusia plural, berbeda-beda. Yang terlarang dalam Islam adalah *wihdat al-adyân*, penyatuan agama. *Nah* itulah yang dimaksud oleh MUI dengan pluralisme. Jadi jangan salah paham dengan MUI yang melarang pluralisme. Sekali lagi yang dilarang MUI adalah pluralisme agama. Tapi pluralisme budaya atau sosial tidak bisa diterapkan padanya aturan fikih.

Bagaimanapun Indonesia merupakan kombinasi yang cukup baik antara Barat dan Timur. Saya ingin mengutip kaidah fikih klasik yang sampai sekarang masih relevan bagi kita: *al-muhâfazhatu 'alâ al-qadîm al-shâlih, wa al-akhdu bi al-jadîd al-ashlah*. Demokrasi bagus, maka kita terapkan.

Persoalannya: MUI tidak memberikan definisi operasional yang cukup atas apa yang dimaksud dengan pluralisme dalam panduannya.

Kendati demikian, saya tidak sependapat dengan tuntutan untuk membubarkan MUI. Menurut saya, posisi MUI sangat penting dalam konteks Indonesia. Hanya saja orang-orangnya harus sesuai dengan visimisinya. Jadi, jangan membakar lumbung untuk membunuh tikus. Boleh bunuh tikusnya, tapi jangan bakar lumbungnya.

Sekali lagi saya katakan bahwa saya sangat tidak setuju dengan *statement* bubarkan MUI. Itu pemikiran buruk dan tanpa pertimbangan pemikiran. Yang harus dibersihkan adalah orangnya, bukan lembaganya. Ada NU, Muhammadiyah, dan ormas lainnya yang merupakan bagian

MUI. Soal kemudian di situ ada mister X, Y, atau siapapun, yang perlu dilacak adalah siapa yang suruh memilih dia? Jadi prosesnya seperti itu.

Sama juga dengan adanya pemikiran bubarkan Departemen Agama. Menurut saya, itu pernyataan ahistoris.

Bagaimana dengan nasib minoritas di Indonesia? Apakah negara ini sudah cukup menjamin hak-hak mereka?

Mungkin kita tidak akan bisa mengagumi Indonesia kalau kita tidak pernah ke luar negeri. Coba Anda ke Mesir, apakah Anda menemukan kemerdekaan bagi non-Muslim. Atau Anda ke Saudi, misalnya, di sana perempuan tidak bisa mendapat SIM, tapi di Indonesia bisa.

Dari 33 provinsi, 10 di antaranya dipimpin oleh non-Muslim, padahal umat Islam 90%. Jadi teman-teman jangan hipokrit terhadap Islam. Indonesia ini adalah surga bagi non-Muslim. Saya pernah lama di Amerika dan saya menjadi imam di sejumlah tempat di sana, seperti Washington DC, Virginia, dan Maryland. Bahkan kita melakukan *fund raising*, sehingga dapatlah dua rumah. Namun, setelah bertahun-tahun kita mengajukan izin pembangunan masjid ke pemerintahan Amerika, tidak pernah ada jawaban. Karena memang kita tidak boleh membangun masjid. Di Indonesia, agama mana pun dari enam agama yang ada di sini yang mengajukan rumah ibadah, asal memenuhi persyaratan, tidak ada alasan bagi pemerintah menolaknya. Coba Anda bayangkan, lebih demokratis mana?

Teman-teman di Prancis untuk masuk ke sekolah tidak boleh memakai jilbab. Di sini mayoritas Muslim, tetapi Anda ke sekolah memakai salib sebesar apapun dibolehkan. Anda ingin memakai simbol-simbol agama apapun diperbolehkan. Bukan hanya di Prancis, sekolah-sekolah di Rusia juga tidak boleh. Di Austria terdengar azan di Masjid tidak boleh, tetapi kalau lonceng di mana-mana terdengar. Di Indonesia tidak ada larangan membunyikan lonceng. Sekeras apapun. *Monggo!*

Untuk di internal umat Islam sendiri muncul larangan dan penyesatan terhadap al-Qiyadah al-Islamiyah dan Ahmadiyah. Bahkan belakangan ini nasib mereka semakin terancam?

Siapa yang melarang? *Al-Qiyâdah al-Islâmiyah* yang dilarang adalah penyebaran ajarannya. Kalau Mushadeq mau melantik dirinya sendiri menjadi nabi dan tidak mengajak orang lain, tidak ada masalah. Pelanggarannya adalah karena dia mengajak orang lain. Buktinya umatnya banyak. Begitu juga Ahmadiyah. Dari 500 orang kemudian menjadi 50 ribu. Itu artinya ada kampanye. Mengkampanyekan sesuatu yang sesat adalah pelanggaran hukum di Indonesia.

Khilâfah islâmiyah tidak mungkin terwujud. Karena gagasan tersebut hanyalah sebuah mimpi, utopis.

Kriteria sesat itu seperti apa?

Ada undang-undang yang dibuat oleh rakyat melalui DPR, bukan pemerintah.

Sekarang muncul tuduhan sesat atas kelompok minoritas yang membuat mereka menjadi korban tindak kekerasan. Hal ini merupakan dampak dari kurang responsifnya negara terhadap berbagai persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tanggapan Anda?

Hal itu pun menurut saya sangat relatif. Di negara kita ada aturan yang mengatur soal pendirian rumah ibadah, sementara di Amerika tidak ada, sehingga kita tidak diizinkan mendirikan rumah ibadah. Apakah pemerintah Amerika memberikan syarat untuk membangun rumah ibadah? Tidak ada! Menurut saya, itu lebih aneh. Meski begitu, soal tindak anarkis, menurut saya, tidak ada tempatnya di muka bumi ini.

Yang bisa melakukan tindakan anarkis hanyalah negara yang diberikan oleh hukum, seperti melaksanakan hukuman mati. Hukuman mati adalah tindak anarki, tetapi anarki yang dibenarkan oleh hukum. Dan Amerika melakukan hal yang sama. Bahkan mereka melakukan penangkapan dan pengebosan ke tahanan tanpa proses hukum di Guantanamo. Sebetulnya yang terjadi di negeri ini tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Amerika.

Di Indonesia ada UU No. 1/PNPS/1965 yang mengatur pokok-pokok ajaran agama. Banyak kalangan melihat bahwa UU ini tidak sesuai dengan konstitusi, yakni pasal 28 E ayat 1 dan 2, dan pasal 29 ayat 2 tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tanggapan Anda?

Coba lihat pasal berikutnya, coba lihat kembali UUD-nya. Saya tahu persis karena saya terlibat di dalamnya waktu itu. Pak Adnan Buyung Nasution hanya mengutip dua pasal itu, tapi dia tidak baca, atau pura-pura tidak tahu dengan pasal yang mengkooptasi kedua pasal itu, yaitu pasal C-nya, bahwa tidak semua HAM harus seenaknya diterapkan dengan mengatasnamakan HAM tetapi melanggar HAM yang lain. Apakah adil atas nama HAM tapi menggusur HAM umat Islam yang mayoritas, sehingga mayoritas terzalimi oleh minoritas? Jadi, Anda juga jangan bias memahaminya.

Kita salut dengan Cak Nur. Dia berani mengkritik Barat kalau memang mereka salah. Namun kita selama ini selalu menganggap yang dari Barat pasti bagus. Dalam hal ini saya salut dengan Cak Nur, begitu juga dengan Gus Dur, pikirannya liberal tetapi juga berani menabrak Barat.

Kita sekarang ini tidak punya jati diri, karena semua yang datang dari luar masuk ke dalam diri kita tanpa kita seleksi. Misalnya, ketika membicarakan tentang gender, saya tidak mengatakan bahwa semua perspektif gender dalam Islam salah dan perspektif gender orang lain semuanya benar, tapi saya harus tegas bahwa pemahaman kita selama ini terhadap ayat itu bias budaya, bias patriarki. Tapi saya juga tidak ingin ajaran di dalam al-Quran digusur. Contoh, soal poligami, saya yang berdiri paling depan untuk membatasi poligami, dari sini kemudian saya disebut liberal, tapi saya tidak pernah membuat *statement* bahwa poligami haram atau bahwa poligami itu tidak boleh. Melarang poligami sama jahatnya secara kemanusiaan.

Jadi poligami jangan dikatakan haram. Tetapi juga jangan dilonggarkan. Mengharamkan dan melonggarkan sama-sama berakibat buruk pada kemanusiaan. Tuhan telah meletakkan ayat-ayat dengan cantik: *wa in khiftum an lâ ta'dilû, fawâhidah*, di dalam kalimat itu digunakan *in*, artinya boleh ya atau boleh tidak. Jadi sangat proporsional. Kepercayaan kita sebagai Muslim harus ada dalam diri kita.

Saya salut dengan M. Dawam Rahardjo, meski dia banyak ditentang. Tapi saya tahu bahwa dia sangat menentang kapitalisme dan bagi saya dia

mempunyai kepribadian yang kuat. Bahkan dalam hal tertentu, dia *pasang badan* untuk menentang mayoritas, seperti kasus yang terjadi dalam waktu belakangan ini (kebebasan beragama dan berkeyakinan). Orang yang seperti itu harus dihargai. Yang saya takutkan adalah orang yang tidak punya warna sendiri. Apa yang ada di dalam dirinya hanya duplikasi dari Barat, tidak ada tulisannya yang mencela Barat. Semua tulisannya mencela Timur. Bagi saya, orang seperti itu adalah kaki-tangan Barat. Dalam hal tertentu, saya mengajak untuk tidak seperti itu, dan ikuti hati nurani.

Bagaimana pendapat Anda dengan Bakorpakem yang terdiri dari polisi, jaksa, dan Depag, yang merupakan institusi negara yang justru dinilai banyak kalangan membatasi hak dan kebebasan beragama?

Pertama, saya bukan anggota Bakorpakem, dan saya belum pernah diundang dalam rapat mereka. Dari Depag yang mewakili adalah Pak Atho' Mudhar, jadi saya tidak banyak tahu organ dalamnya Bakorpakem seperti apa. Tapi sepanjang yang saya ketahui, Bakorpakem bekerja berdasarkan undang-undang. Jadi kalau kita tidak setuju, bukan dengan membubarkan lembaganya tapi mengamandemen undang-undangnya. Sebab, yang mereka lakukan berdasarkan undang-undang dan yang membuat undang-undang adalah rakyat yang diwakili DPR. Jadi bukan *an sich* negara, tapi rakyat. Eksekutornya memang pemerintah, tetapi legislatornya adalah rakyat melalui DPR. Jadi tidak bijaksana dan terlalu picik kalau hanya menyorot Bakorpakem.

Bakorpakem itu bekerja berdasarkan pasal demi pasal. Jadi jangan salahkan mereka. Salahkan DPR yang membuat undang-undangnya. Kita selalu saja potong kompas dengan menyalahkan pemerintah, sementara yang membuat undang-undangnya adalah rakyat.

Pluralisme adalah hukum alam. Dalam al-Quran ditegaskan bahwa: *wa law syâ'arabbuka laja'alnâkum ummatan wâhidah*. Di ayat itu Allah menggunakan kata *law*, tidak menggunakan *in* atau *idzâ*, kenapa? Karena kalau menggunakan *in* atau *idzâ* yang berarti bisa, maka ada dua kemungkinan: bisa ya atau tidak. Tapi Allah menggunakan *law*, yang berarti tidak mungkin manusia seragam.

Bagaimana Anda melihat konsekuensi yang terjadi di masyarakat ketika Bakorpakem mengeluarkan aturan yang melarang kelompok tertentu? Dan sejauhmana Bakorpakem mempertimbangkan munculnya gejala di masyarakat?

Karena saya baru sedikit terlibat di Depag untuk kasus semacam itu, saya belum tahu. Cuma saya ingin mengatakan bahwa beberapa waktu lalu ada pemikiran untuk membubarkan langsung Ahmadiyah. Saya waktu itu salah satu anggota rapat. Di sana hadir Mendagri dan Jaksa Agung. Saya waktu itu berpendapat, apakah bijaksana membubarkan organisasi tanpa pernah melakukan klarifikasi secara langsung terhadap organisasi itu, dan hanya berpegang pada data yang diperoleh dari lembaga yang tidak senang terhadap Ahmadiyah? Saya diprotes oleh teman-teman anggota rapat. Kalau begitu, menurut mereka, surut langkah lagi.

Sebagai orang baru di lingkungan Depag, saya memang tidak mengikuti persoalan ini dari awal. Ketika saya datang waktu itu sebenarnya tinggal menandatangani surat yang berisi pembubaran Ahmadiyah. Namun saya mengatakan bahwa kita tidak bisa begitu saja membubarkan Ahmadiyah atau memberi waktu sebulan, dua bulan, atau tiga bulan, karena Nabi berdakwah membutuhkan waktu selama 23 tahun. Argumen saya waktu itu, percuma saja kita membubarkan organisasi formalnya, karena kita tidak bisa membubarkan keyakinannya.

Beberapa waktu kemudian saya harus menghadapi beberapa kelompok yang datang ke Depag menuntut pembubaran Ahmadiyah. Saya menemui mereka setelah selesai salat Zuhur. Satu per satu saya persilakan masuk dan bertanya. Ketika giliran saya menjawab, saya mengajak mereka untuk bersama mengingat sebuah nama dan sebuah wajah yang selalu hadir di tengah kita namun sekarang tidak lagi bisa mendampingi kita lagi, yaitu almarhum Husein Umar. Saya mengajak mereka untuk membacakan surat *al-Fâtiḥah*. Suasananya kemudian menjadi sejuk seperti disiram air. Setelah itu baru saya jawab mereka satu per satu. Inti jawaban saya, apakah kalau Ahmadiyah dibubarkan kemudian persoalannya selesai? Jawaban saya, tentu saja tidak.

Saya katakan, sebagai dirjen Bimas Islam, tugas saya tiga. Pertama, harus meminimalkan penyempalan di tubuh Islam. Karena itu, saya

meminta mereka untuk mempercayakan penanganan ini kepada saya. Kedua, para penyempal itu akan saya panggil kembali ke “rumah”. Tentu saja *bi al-maw'izhah al-hasanah*, sesuai dengan ajaran MUI, *al-rujû' ilâ al-haqq*, mengembalikan mereka pada kebenaran. Konsep *al-rujû' ilâ al-haqq* yang digunakan Nabi perlu memakai konsep hijrah dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, saya meminta jangan sampai ada tindakan anarkis terhadap kelompok sempalan. Tindakan anarkis dari umat Islam dalam menyikapi perbedaan adalah melanggar hukum dan menodai Islam sebagai agama perdamaian yang tidak menghendaki adanya tindakan anarkis pada siapapun.

Percakapan dengan

Neng Dara Affiah



Neng Dara Affiah, Komisioner dan Ketua Sub Komisi Pendidikan dan Penelitian Komnas Perempuan. Ia juga Ketua PP Fatayat NU dan Konsultan untuk program Women Empowerment Moslem Context (WEMC).

Sekularisasi mempunyai akar teologis dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan: kejarlah dunia seolah-olah kita akan hidup selamanya; dan kejarlah akhirat seolah-olah kita akan meninggal besok. Semangat yang harus kita ambil dari sekularisasi adalah mendobrak otoritarianisme kekuasaan atas nama Tuhan. Sementara dalam liberalisme setiap individu diberikan kebebasan berekspresi dan memilih sesuai dengan hati nurani dan nalarnya sendiri dengan menjunjung tinggi kepatuhan terhadap hukum dan aturan-aturan publik. Karena itu, di dalam negara yang demokratis, pluralisme adalah kemestian akan penghargaan, saling memahami, dan berdialog dengan masyarakat yang memiliki agama dan keyakinan yang berbeda. Bentuk konkretnya adalah bekerjasama memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan.

Bagaimana Anda memahami sekularisme? Apakah Anda melihat perbedaan antara sekularisasi dan sekularisme?

Saya sebetulnya tidak menyukai kata 'isme'. Kata ini mengandung paham yang memutlakkan segala bentuk ideologi, agama atau yang lainnya. Sementara dalam agama atau ideologi terdapat paradoks-paradoksnya tersendiri. Jika kita memperbincangkan sekularisasi, maka yang harus kita cermati adalah gagasan dasar atau aspek filosofisnya yang ingin mencoba memisahkan mana ranah duniawi dan mana yang wilayah agama.

Saya melihat bahwa sekularisasi sebetulnya mempunyai akar teologisnya dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan: kejarlah dunia seolah-olah kita akan hidup selamanya; dan kejarlah akhirat seolah-olah kita akan meninggal besok, (*I'mal li dunyâka ka'annaka ta'isyu abadan wa i'mal li âkhiratika ka'annaka tamûtu ghadan*). Di sini ada pesan bahwa urusan duniawi sebaiknya tidak dicampuradukkan dengan agama. Jika dicampuradukkan, maka besar kemungkinan akan terjadi manipulasi terhadap agama itu sendiri.

Dalam konteks bernegara, Indonesia sebetulnya negara sekular, karena ia tidak menganut negara agama. Tetapi ia tidak sekular murni, karena dasar negara kita, Pancasila, telah menempatkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pilar utama. Hemat saya, Indonesia sebetulnya ingin pada posisi *in between*, yakni posisi di tengah-tengah antara posisi bukan negara agama (sekular), tetapi sangat mempertimbangkan keberadaan masyarakat yang perilakunya terinspirasi oleh nilai-nilai agama.

Di negara-negara Eropa dan Amerika pun demikian. Kendati mereka lantang memproklamirkan dirinya sebagai negara sekular, tetapi nilai-nilai religiusitas sangat mewarnai perilaku masyarakatnya. Negara Eropa, misalnya, secara moral dan hukum mereka terinspirasi ajaran Katolik, ilmu pengetahuan dan nalarnya terinspirasi dari kebudayaan Yunani, dan estetika dari kebudayaan Eropa itu sendiri. Amerika juga demikian. Jika kita membaca buku-buku terbitan Amerika yang sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nuansa nilai-nilai Protestan sangat kental sekali. Bahkan untuk buku-buku bisnis sekalipun. Tanda mata uang mereka pun memiliki semboyan "In God We Trust".

Semangat awal sekularisme yang terjadi di Barat adalah pemisahan antara negara dengan gereja, karena pengalaman buruk di masa lalu atas dominasi gereja. Lantas sekularisme model seperti apa yang menurut Anda harus dijalankan oleh umat Muslim?

Sekularisme Eropa memang memiliki konteks kesejarahan tersendiri. Ia berbeda dengan konteks kesejarahan di negara-negara berbasis Muslim. Oleh karena itu, yang bisa kita ambil adalah spirit atau semangatnya, sedangkan aplikasi atau implementasinya harus kita formulasikan bersama. Turki dengan kepemimpinan baru saat ini, misalnya, mencoba memformulasikan kembali bagaimana Islam yang moderat beradaptasi dengan sekularisasi, berdialog dengan anggota-anggota Uni Eropa serta mencoba menyingkirkan sekularisme yang selama puluhan tahun diterjemahkan kalangan militer.

Proses kesejarahan sekularisme di Barat lahir karena penguasa gereja sekaligus juga penguasa negara. Terjadi tumpang-tindih mana wilayah gereja dan mana wilayah negara. Kekuasaan pun cenderung absolut, karena penguasa gereja merepresentasikan dirinya sebagai wakil Tuhan yang tidak bisa dikritik. Dari tumpang-tindih kekuasaan tersebut, maka

pelbagai gejala pun muncul pada Abad Pertengahan ini. Tapi, dari pelbagai gejala tersebut muncul manusia-manusia besar. Di Prancis, misalnya, ada Montesquieu, Voltaire, Leibniz, dan sebagainya di mana mereka bisa disebut sebagai pemikir pendobrak dari masa kegelapan Eropa menuju abad ilmu pengetahuan dan pencerahan. Teori-teori negara pun muncul pada masa ini, di antaranya teori Montesquieu yang mendobrak

Sekularisasi tidak berarti orang harus meninggalkan ajaran agama, melainkan ajaran agama tertentu tidak mengganggu kenyamanan penganut agama yang lain.

Sekularisasi bukan berarti tidak menjunjung nilai-nilai kebaikan, mereka sangat menghargai nilai-nilai kebaikan dan memiliki nilai-nilainya tersendiri. Hal ini bisa kita saksikan di beberapa negara yang dengan bangga mengatasnamakan dirinya sekular, tingkat korupsi mereka rendah dan pemerintahannya bersih, seperti Finlandia, Swedia, New Zealand, dan sebagainya.

absolutisme kekuasaan dan membagi kekuasaan melalui legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam hal ini, sekularisme Eropa melahirkan anak kandungnya yang lain, yakni ilmu pengetahuan. Dari ilmu pengetahuan inilah kemudian lahir apa yang disebut sebagai Abad Pencerahan (*enlightment*).

Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa memang kesejarahan sekularisme di Barat berbeda dengan kesejarahan kita. Tetapi semangat yang harus kita ambil adalah bagaimana mereka dengan tegak mendobrak otoritarianisme kekuasaan atas nama Tuhan. Otoritarianisme atas nama Tuhan ini bisa terjadi pada agama manapun, tak terkecuali Islam. Dalam perjalanan sejarahnya, Islam pun berlumur kekerasan, bertarung sesama umat Islam sendiri dalam memperebutkan kekuasaan. Mereka mengucapkan lafaz yang sama atas nama Tuhan ketika mereka berupaya saling menaklukkan.

Anak kandung sekularisme di Barat adalah penghargaan terhadap ilmu pengetahuan dan pada gilirannya melahirkan peradaban yang besar. Dari pasca-pencerahan ini, negara-negara di mana kebijakannya berbasiskan ilmu pengetahuan menjadi maju. Banyak umat Islam dari negara-negara berbasis Muslim menjadi imigran dan menimba ilmu di negara-negara Eropa, Amerika, Australia, dan lain-lain.

Saat ini (ketika transkripsi wawancara ini tengah saya edit) saya sedang di New Zealand. Saya menyaksikan sendiri bagaimana umat Islam di negara ini memiliki kemerdekaannya untuk beribadah, mereka sangat rukun dengan agama lain tanpa intervensi dari pemerintah setempat, hak-hak dasar mereka benar-benar dilindungi. Negeri ini amat memperhatikan hal-hal dasar dari kebutuhan warga negara, seperti kebutuhan makanan, hak atas air bersih, hak orang untuk bekerja, hak warga negara untuk merasa aman, dan kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara lainnya. Bahkan imigran Muslim dari tahun ke tahun semakin bertambah. Ini karena mereka merasa aman, yang mungkin tidak mereka peroleh di negerinya sendiri.

Seringkali umat Islam *phobi* dengan kata sekularisme atau sekularisasi. Mereka yang *phobi* ini apakah sudah mempelajari akar-akar filosofisnya dan proses kesejarahannya? Saya khawatir mereka yang bersikap miring ini mempelajarinya dari informasi yang kurang akurat atau dari buku-

buku yang memang paradigmanya sinis terhadap sekularisasi. Mereka ini pada umumnya kalangan apologis. Untuk memahami gagasan tersebut, sangat baik apabila kita membacanya dari literatur sejarah Eropa pada Abad Pertengahan, karya-karya filsafat yang ditulis para filosof pada abad-abad ini atau karya-karya sastranya. Ini akan memperkaya kita bagaimana pergulatan negara-negara maju membangun dirinya hingga bisa seperti sekarang ini. Sekularisasi adalah bagian dari proses tersebut.

Kembali ke pertanyaan bagaimana sebaiknya sekularisasi diterapkan di negara-negara berbasis Islam? Menurut saya, sekularisasi sebaiknya tidak menghalangi seseorang untuk komitmen atau taat menjalankan agamanya, sebagaimana yang bisa kita lihat di beberapa negara sekular yang memberikan kebebasan warga negaranya untuk patuh terhadap ajaran agamanya. Dalam hal ini, sekularisasi tidak berarti orang harus meninggalkan ajaran agama, melainkan ajaran agama tertentu tidak mengganggu kenyamanan penganut agama yang lain. Sekularisasi juga bukan berarti tidak menjunjung nilai-nilai kebaikan. Dalam masyarakat yang menerapkan sekularisasi mereka sangat menghargai nilai-nilai kebaikan dan memiliki nilai-nilainya tersendiri. Hal ini bisa kita saksikan di beberapa negara yang dengan bangga mengatasnamakan dirinya negara sekular, tingkat korupsi mereka rendah dan pemerintahannya bersih, seperti Finlandia, Swedia, New Zealand, dan sebagainya. Hanya saja negara tidak memiliki keberpihakan terhadap

Saya sebetulnya tidak menyukai kata 'isme', karena kata ini mengandung paham yang memutlakkan segala bentuk ideologi, agama atau yang lainnya. Sementara dalam agama atau ideologi ada paradoks-paradoksnya tersendiri. Jika kita membicarakan sekularisasi, maka yang harus kita cermati adalah gagasan dasar atau aspek filosofisnya yang ingin mencoba memisahkan mana ranah duniawi dan mana yang wilayah agama. Saya melihat bahwa sekularisasi sebetulnya mempunyai akar teologisnya dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan kejarlah dunia seolah-olah kita akan hidup selamanya dan kejarlah akhirat seolah-olah kita akan meninggal besok, (*l'mal li dunyâka ka'annaka ta'îsyu abadan wa i'mal li âkhiratika ka'annaka tamûtu ghadan*).

agama tertentu dan ia harus dalam posisi netral, yang menjamin bahwa hak-hak agama apapun akan dilindungi, baik ia mayoritas maupun minoritas.

Salah satu tesis yang dikemukakan oleh Abdullahi Ahmed an-Na'im adalah Islam bisa dengan mudah dipisahkan dari negara, namun tidak demikian halnya dari politik. Menurut An-Na'im, Islam akan lebih sulit untuk dipisahkan dari politik. Bagaimana tanggapan Anda?

Mungkin an-Na'im benar bahwa Islam sulit dipisahkan dari politik, karena umat Islam mempunyai keyakinan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang holistik atau *kâffah*, yang mengajarkan kepada umatnya mulai dari urusan rumah tangga hingga urusan bernegara. Tetapi saya mempertanyakan, apa yang dimaksud dengan politik Islam? Apakah politik yang berbasis umat Islam, atau berbasis ajaran Islam? Jika berbasis umat Islam, maka pertanyaannya, Islam yang mana? Partai Islam saja di Indonesia lebih dari satu dan semuanya mengatakan partai Islam. Belum lagi variannya juga banyak, ada Islam NU, Muhammadiyah, Nahdhatul Wathan, Persis, dan lain-lain. Satu sama lain dalam memandang politik juga berbeda-beda.

Sementara jika politik berbasis ajaran Islam, maka buat saya, upaya politik yang mengedepankan pemberantasan korupsi, perlindungan dan penegakkan terhadap hak-hak dasar manusia, perempuan maupun laki-laki, seperti hak untuk memperoleh perlindungan hukum bagi semua warga negara, hak untuk memperoleh rasa aman di negaranya, hak semua orang untuk bekerja dan memperoleh pendapatan yang layak dan hak untuk memperoleh pendidikan, semuanya adalah politik yang berbasis ajaran Islam. Karena ajaran Islam tidak membantah kebenaran dari argumentasi ajaran dan hak-hak yang diperoleh oleh manusia sebagaimana yang disebut di atas.

Persoalannya, kepentingan politik dengan pendekatan hak-hak dasar manusia ini sering tidak menjadi agenda dan kepentingan partai-partai yang mengatasnamakan dirinya sebagai partai Islam. Mereka seringkali sibuk dengan permainan simbol Islam yang bersifat permukaan, sementara implementasi yang mengedepankan kepentingan dasar seluruh warga negara tanpa membedakan siapapun dan apapun agama, etnis dan

seterusnya seringkali terabaikan. Karena itu, bagi saya *sumir* dan tidak jelas apa yang dinamakan politik Islam.

Selama ini sebagian orang Islam masih terperangkap oleh simbol-simbol Islam ketika ia menyebut politik Islam, tetapi mereka kurang peduli ketika pemerintahnya korup dan menggunakan uang publik untuk kepentingan dirinya. Akhir-akhir ini, misalnya, semua kita tahu bahwa beberapa pemerintah daerah banyak yang menggunakan dana daerah untuk kepentingan kampanye pemenangan dirinya dalam pemilihan bupati atau gubernur dengan seolah-olah kampanye anti-narkotika, sosialisasi program pemerintah, dan sebagainya, terutama mereka yang sebelumnya telah berkuasa (*incumbent*). Namun demikian masyarakat sangat jarang mempersoalkannya dan bahkan melakukan pembiaran terhadapnya. Ini berbeda dengan negara-negara yang tingkat korupsinya rendah, karena mereka meyakini bahwa jika pemerintah korupsi, maka ia akan berimbas pada berbagai hal di mana yang paling dikorbankan adalah hak-hak warga negara dan berimplikasi kepada kebodohan, kemelaratan, keterbelakangan dan tidak ada keamanan dalam negerinya. Celakanya, pemerintah yang korup ini sering menggunakan simbol-simbol Islam atau bahkan representasi penguasa dari partai Islam.

Di negara-negara yang masyarakatnya mempunyai paham liberal, tingkat kepatuhan terhadap hukum dan aturan-aturan yang melekat di dalamnya sangat tinggi. Dalam beberapa hal, liberalisme ini memiliki kemiripan dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan tentang tanggung jawab individu terhadap Allah. Di hadapan Allah kita akan mempertanggungjawabkan sebagai individu apa-apa yang telah kita perbuat selama kita hidup.

Di Eropa, karena agama tidak boleh masuk ke ruang publik maka agama harus diprivatisasi. Dengan adanya privatisasi agama, trend yang kemudian muncul adalah terkikisnya peran agama dalam kehidupan masyarakat, seperti yang terjadi di Denmark, Prancis, dan di negara-negara Skandinavia lainnya. Apakah tidak muncul kekhawatiran bahwa jika sekularisme dijalankan di dunia Islam juga akan muncul fenomena serupa, di mana peran agama Islam semakin berkurang?

Meskipun agama menjadi wilayah privat di negara-negara sekular, sepanjang pencermatan saya, ia tetap mewarnai domain publik. Warna tersebut bukan dalam bentuk simbolnya, melainkan pada orientasi nilai dan kesadaran umatnya yang terwujud dalam cara berpikir, berperilaku dan bersikap. Dengan demikian, sebetulnya agama tidak menjadi marjinal sebagai acuan nilai, melainkan terdapat pengaturan yang ketat terhadap penggunaan simbol-simbol agama tertentu di wilayah publik. Misalnya di beberapa negara sekular terdapat aturan yang ketat di mana fasilitas publik milik pemerintah seperti sekolah negeri, rumah sakit dan tempat-tempat umum harus “steril” dari simbol-simbol agama. Mengapa? Karena jika ada simbol agama tertentu seperti salib, maka kemungkinan umat Islam tidak merasa nyaman dengan fasilitas tersebut. Demikian pula sebaliknya. Ini sangat berbeda dengan yang terjadi di kita di mana ruang-ruang publik, bahkan di jalan-jalan raya sarat dengan simbol-simbol agama mayoritas. Di Serang, Banten, misalnya, kita menyaksikan lafaz-lafaz *al-Asmâ’ al-Husnâ* mewarnai kota tersebut, padahal di antara penduduknya terdapat pemeluk agama lain seperti Kristen, Katolik, Konghucu, Budha dan Hindu. Ini mengesankan ketidakpekaan pemerintah terhadap pemeluk agama lain. Demikian pula yang terjadi di beberapa daerah lainnya. Kasusnya akan berbeda kalau fasilitas tersebut milik swasta. Mereka tidak masalah menggunakan simbol-simbol agama seperti ada lambang salib di sekolah Katolik atau lambang Islam di sekolah-sekolah Islam.

Seberapa penting sekularisasi dalam menumbuhkan gerakan perempuan?

Pertanyaannya, sekular yang mana? Jika pemerintahannya sekular, tetapi ia bersifat militeristik, rasis, dan pemerintahannya tertutup serta otoritarian, maka sangat sulit muncul gerakan perempuan. Pada masa pemerintahan Soeharto, sistem yang dianut adalah sekular, tetapi ia bersifat militeristik, karena itu gerakan perempuan tidak tumbuh pada masa-masa ini. Jikapun muncul, ia bersifat oposan dan gagasan-gagasannya tidak diakomodasi oleh pemerintah. Bahkan ia sering memperoleh stigma perempuan Gerwani yang dipandang buruk pada saat itu. Sebaliknya yang dominan adalah organisasi-organisasi perempuan yang bisa bekerjasama dengan pemerintah, karena organisasi-organisasi tersebut

adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah atau yang menjalankan program pemerintah.

Gerakan perempuan bisa tumbuh jika negara tersebut menerapkan sistem demokrasi. Sebab, dalam demokrasi terdapat ruang untuk bernegosiasi dan dialog. Saat ini, misalnya, gerakan perempuan cukup berkembang dengan baik di Indonesia, karena menerapkan sistem demokrasi. Pada masa BJ Habibie telah dibentuk suatu mekanisme nasional untuk memperkecil tindak kekerasan terhadap perempuan dan kebijakan yang berkomitmen pada penegakan hak-hak asasi perempuan dengan dibentuknya Komnas Perempuan. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid telah ditetapkan kebijakan jender *mainstreaming*. Pada pemerintahan Megawati Soekarnoputri (2004) telah disahkan aturan normatif yang menjadi desakan gerakan perempuan, yakni Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Pelbagai kemajuan yang tumbuh di Indonesia ini seringkali menjadi contoh negara lain, misalnya Malaysia.

Gerakan serupa terjadi pula di Iran. Meskipun negara ini berasaskan Islam, tetapi sistem pemerintahannya cukup membuka ruang dialog dan negosiasi bagi gerakan perempuan. Karena itu, beberapa isu dan agenda gerakan bisa didesakkan menjadi kebijakan pemerintah. Sedang hasilnya adalah Undang-Undang Perkawinan Iran atau hukum domestiknya sangat melindungi perempuan. Bersamaan dengan itu pula, segala bentuk pemikiran feminisme cukup berkembang di sana.

Sebuah upaya serupa juga coba dilakukan di Aceh dengan melakukan interpretasi ulang yang kontekstual terhadap sumber-sumber ajaran Islam.

Pluralisme adalah suatu keniscayaan dalam negara demokrasi. Artinya, pluralisme adalah anak kandung dari demokrasi. Pluralisme berarti perlindungan negara terhadap hak-hak warga negaranya untuk memeluk agama sesuai dengan apa yang diyakininya. Negara tidak bisa menghakimi keyakinan seseorang, karena keyakinan seseorang atau kelompok adalah hak yang tidak bisa diganggu gugat. Kewajiban negara adalah melindunginya dan kewajiban warga negara untuk mematuhi peraturan atau hukum yang berlaku di negaranya.

Karena teks-teks keislaman sebenarnya tidak kaku, melainkan ia bisa berinteraksi dan berdialog dengan zaman. Dengan demikian, yang ingin saya katakan adalah gerakan perempuan bisa tumbuh jika negara tersebut bersifat terbuka (*open society*) dan membuka ruang demokrasi.

Bagaimana Anda memahami Liberalisme?

Liberalisme adalah suatu pandangan di mana manusia adalah pusat. Karena ia merupakan pusat, maka ia sangat berharga sebagai makhluk Tuhan. Pandangan ini berimplikasi kepada adanya kewajiban negara untuk melindungi hak-hak dasarnya, sebagai konsekuensi atas penghargaan tersebut. Selain itu, liberalisme sangat menghargai kedaulatan atau otonomi individu. Individu diberikan kebebasan untuk memilih sesuai dengan pilihan-pilihan yang berdasarkan pada hati nurani dan nalarnya sendiri.

Seiring dengan penghargaan atas hak-hak manusia, maka pelbagai kewajiban dan aturanpun dibebankan kepadanya. Antara hak, kewajiban dan aturan-aturan yang mengatur hubungan antarmanusia menyatu di dalamnya, maka lahirlah hukum. Penghargaan dan ketaatan terhadap hukum ini sangat tinggi, karena hanya dengan kekuatan hukum inilah dan ketaatan terhadapnya keteraturan dan hak-hak dasar manusia bisa terjamin.

Bertalian dengan hal tersebut, saya ingin mengoreksi pandangan bahwa liberalisme adalah kebebasan yang tanpa batas. Liberalisme justru sangat menjunjung tinggi aturan-aturan yang berupa produk hukum. Karena itu, di negara-negara yang masyarakatnya mempunyai paham liberal, tingkat kepatuhan terhadap hukum dan aturan-aturan yang melekat di dalamnya sangat tinggi.

Dalam beberapa hal, liberalisme ini memiliki kemiripan dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan tentang tanggung jawab individu terhadap Allah. Di hadapan Allah kita akan mempertanggungjawabkan sebagai individu apa-apa yang telah kita perbuat selama kita hidup. Seluruh anggota badan kita akan menjadi saksi, mulai dari mulut, kaki, tangan, dan sebagainya. Kita tidak mengenal konsep kerahiban dan dosa kolektif di mana perbuatan individu ditanggung orang lain, kendati itu orang tua kita. Masing-masing kita adalah bertanggung jawab atas diri kita sendiri.

Sebagai sebuah negara, Indonesia sejak awal sebenarnya memeluk sistem demokrasi liberal. Namun di sebagian kalangan umat Muslim ada pandangan bahwa demokrasi liberal adalah model baru penjajahan Barat terhadap dunia Islam dan negrara-negra Dunia Ketiga, non-Barat – karena itu pula Soekarno menentang liberalisme. Bagaimana Anda menanggapi pandangan macam ini?

Konsep kolektivitas atau komunalisme di Indonesia memang sangat dijunjung tinggi, karena itu ia kurang menghargai kedaulatan atau otonomi individu. Kepentingan bersama harus diutamakan dibanding kepentingan individu. Pandangan ini melahirkan watak “gotong royong” yang oleh Soekarno disebut sebagai watak hakiki bangsa Indonesia. Watak komunalisme atau kolektivitas ini sering dianggap sebagai ganjalan untuk penegakan hak-hak asasi manusia.

Dalam penegakan demokrasi, sebetulnya kita mempunyai modal sosial yang sangat berharga yang sudah dipraktikkan sekian lama oleh masyarakat kita, terutama di desa-desa, yakni pemilihan kepala desa secara langsung. Sekarang ini mekanisme tersebut diperluas dengan pemilihan langsung terhadap bupati, gubernur dan presiden. Jadi, pemilihan pemimpin pemerintahan secara

langsung sebagai sebuah mekanisme demokrasi sebetulnya memiliki akar kultural di tengah-tengah masyarakat. Memang kita perlu melakukan perbandingan dengan negara-negara yang tidak hanya mengutamakan individu seperti negara-negara Barat, tetapi juga ke negara-negara berbasis Islam yang sudah menerapkan sistem demokrasi.

Memang kesejarahan sekularisme di Barat berbeda dengan kesejarahan kita. Tetapi semangat yang harus kita ambil adalah bagaimana mereka dengan tegak mendobrak otoritarianisme kekuasaan atas nama Tuhan. Otoritarianisme atas nama Tuhan ini bisa terjadi pada agama manapun, tak terkecuali Islam.

Pluralisme sering disalahpahami oleh masyarakat sebagai sebetuk sinkretisme dan relativisme. Sebagai sinkretisme, pluralisme dianggap akan mencampuradukkan akidah, sedangkan sebagai relativisme, pluralisme

dianggap akan merelatifkan kebenaran agama. Bagaimana Anda memahami pluralisme?

Pluralisme adalah suatu keniscayaan dalam negara demokrasi. Artinya, pluralisme adalah anak kandung dari demokrasi. Pluralisme berarti perlindungan negara terhadap hak-hak warga negaranya untuk memeluk agama sesuai dengan apa yang diyakininya. Negara tidak bisa menghakimi keyakinan seseorang, karena keyakinan seseorang atau kelompok adalah hak yang tidak bisa diganggu gugat. Kewajiban negara adalah melindunginya dan kewajiban warga negara untuk mematuhi peraturan atau hukum yang berlaku di negaranya.

Bentuk lain dari pluralisme adalah penghargaan, saling memahami dan berdialog dengan masyarakat yang memiliki keyakinan atau organisasi keagamaan yang berbeda. Bentuk konkretnya adalah bekerja bersama-sama untuk memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan. Di beberapa daerah di Indonesia yang penduduknya majemuk secara agama, wujud konkret dari pluralisme sebenarnya sudah banyak dilakukan. Di antaranya tradisi yang tumbuh di beberapa daerah yang penduduknya majemuk secara agama, pluralitas begitu rupa dirayakan. Di Lombok, misalnya, ada tradisi gotong royong antara umat Hindu dengan umat Islam untuk membangun atau memperbaiki rumah bagi orang-orang miskin. Hal serupa di Flores yang mayoritas Katolik, tetapi mereka membantu umat Islam untuk membangun masjid. Di Manado juga demikian. Umat Islam di sana membantu pembangunan gereja yang dibutuhkan oleh orang-orang Kristen.

Kemudian apakah seorang pluralis cenderung sinkretis? Dalam hal ini saya setuju dengan pendapat Diana Eck bahwa pluralisme tidak untuk menihilkan atau merelatifkan agama, melainkan agama sebagai sumber kekayaan ajaran, kekayaan nilai dan dapat memberikan inspirasi peradaban dan kemanusiaan. Seorang pluralis tidak harus sinkretis. Dia tetap bisa berkomitmen pada agamanya, tetapi akan sangat mengapresiasi dan menghargai orang yang memiliki keyakinan yang berbeda. Ibarat yang sering saya sampaikan adalah baju orang lain bagus, tetapi ia belum tentu cocok buat kita; dan baju yang kita pakai yang menurut kita lebih bagus lagi, belum tentu bagus buat orang lain. Persepsinya tergantung si pemakai.

Pada satu sisi, kita berhadapan dengan realitas yang plural, sementara pada sisi lain, kita menghadapi pemerintah yang tidak netral ditambah kapasitas negara lemah, akibatnya tidak jarang terjadi berbagai kasus kekerasan terhadap kelompok minoritas, seperti tindak pengusiran, pengrusakan dan pembakaran properti sebagaimana dialami Ahmadiyah, komunitas Eden, gereja, dan lain sebagainya. Maka gagasan pluralisme menjadi sangat penting dan relevan di tengah kemajemukan bangsa yang belakangan kian tampak porak-poranda. Bagaimana Anda melihat persoalan ini?

Kita sebetulnya sudah meratifikasi Deklarasi Universal HAM yang di dalamnya terdapat pasal bahwa setiap negara yang telah menandatangani deklarasi tersebut akan menjamin hak-hak warga negaranya untuk memeluk keyakinan apapun. Karena itu, jika mengacu kepada apa yang telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia, maka kekerasan atau perlakuan buruk terhadap kelompok-kelompok seperti Ahmadiyah, komunitas Eden, perusakan gereja seharusnya tidak terjadi. Jikapun terdapat perselisihan di kalangan umat Islam mengenai apakah Ahmadiyah Islam atau bukan, maka hal tersebut adalah urusan internal umat Islam yang mungkin bisa diselesaikan di kalangan internal umat Islam sendiri. Jika hal tersebut membutuhkan bantuan pemerintah, maka pemerintah seharusnya hanya berfungsi sebagai fasilitator dan mediator untuk mendamaikan perselisihan tersebut, tetapi tidak untuk berpihak kepada salah satunya. Sebab, jika negara sudah berpihak, maka salah satu pihak akan merasa diperlakukan tidak adil.

Pelbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat terhadap kelompok-kelompok tersebut juga berkaitan dengan

Liberalisme adalah suatu pandangan di mana manusia adalah pusat. Karena ia merupakan pusat, maka ia sangat berharga sebagai makhluk Tuhan. Pandangan ini berimplikasi kepada adanya kewajiban negara untuk melindungi hak-hak dasarnya, sebagai konsekuensi atas penghargaan tersebut. Selain itu, liberalisme sangat menghargai kedaulatan atau otonomi individu. Individu diberikan kebebasan untuk memilih sesuai dengan pilihan-pilihan yang berdasarkan pada hati nurani dan nalarnya sendiri.

lemahnya hukum kita. Bagaimanapun perusakan properti yang dimiliki oleh siapapun adalah pelanggaran hukum dan tindakan kriminal. Atas kapasitas apa kita menghakimi keyakinan orang lain sebagai salah dan kita benar? Tindakan tersebut adalah sebentuk keangkuhan dan arogansi, di mana semua ajaran agama tidak membenarkan sikap tersebut.

Dialog antaragama atau bentuk-bentuk kerjasama lain ke arah pemahaman satu sama lain atau toleransi bukanlah sesuatu hal yang baru dilakukan saat ini, melainkan sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Namun, sesering dialog itu dilakukan sesering itu pula toleransi dilanggar. Pertanyaannya, apakah yang menjadi kendala adalah agama itu sendiri atautakah budaya kita yang memang tidak bisa toleran?

Salah satu prasyarat dari dialog antaragama adalah sikap yang rendah hati untuk mengakui bahwa diri kita penuh keterbatasan, termasuk keterbatasan dengan apa yang kita yakini. Apa yang menjamin bahwa keyakinan keagamaan kita benar? Maka yang selalu harus kita upayakan adalah mencari kebenaran, tetapi kebenaran yang hakiki adalah milik Allah semata. Sikap seperti ini akan berimplikasi pada keterbukaan kita untuk menerima partikel-partikel kebenaran di luar diri kita. Di situlah kemungkinan adanya titik temu antartradisi dan antaragama.

Kegagalan dialog antaragama selama ini adalah karena dialog hanya bersifat seremonial, terkadang pemerintah yang menyelenggarakan, bukan inisiatif dari masing-masing umat beragama itu sendiri. Dialog agama yang sejati adalah dialog yang harus berangkat dari ketulusan hati masing-masing pemeluk agama bahwa kita mengakui adanya keterbatasan, tetapi sekaligus juga mempunyai pelbagai kelebihan untuk saling berbagi.

Dialog ini tidak hanya dilakukan antarpemeluk agama-agama besar saja, seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha, tetapi sangat perlu juga dilakukan terhadap kepercayaan-kepercayaan lokal yang sudah sekian ratus, bahkan beribu tahun hidup di beberapa daerah di Indonesia. Adalah hak mereka untuk menjaga dan memelihara kepercayaannya, sebab jika tidak mereka pelihara, komunitas mereka bisa punah. Selama ini terdapat distingsi bahwa mereka bukan agama dan tampak arogansi dari sebagian orang dengan mengatakan mereka sebagai masyarakat primitif, penyembah berhala dan lainnya. Padahal, bisa jadi mereka adalah pewaris

dan penjaga tradisi dari kultur agama-agama di Indonesia yang selama ini cenderung tergerus oleh agama-agama yang oleh Huston Smith dikategorikan sebagai agama Barat (Kristen, Katolik dan Islam).

Budaya kita sebetulnya adalah budaya yang sangat terbiasa berinteraksi dengan pelbagai peradaban dan kebudayaan. Interaksi dengan India pada zaman dulu melahirkan masyarakat Hindu dan Budha yang merupakan mayoritas. Bahkan kerajaan-kerajaan Hindu pernah berjaya dan melahirkan warisan besar di negeri ini seperti Candi Borobudur dan filsafat-filsafat hidupnya. Bahkan semboyan negara kita, *Bhinneka tunggal ika*, adalah warisan dari filsafat tersebut. Demikian pula kebudayaan Islam yang dibawa oleh Gujarat dan Cina melahirkan masyarakat Islam yang saat ini mayoritas. Kebudayaan Barat yang dibawa oleh kolonial ratusan tahun lamanya juga melahirkan interaksi tersendiri yang sampai saat ini warisan tersebut masih tersisa.

Pluralisme berarti perlindungan negara terhadap hak-hak warga negaranya untuk memeluk agama sesuai dengan apa yang diyakininya. Negara tidak bisa menghakimi keyakinan seseorang, karena keyakinan seseorang atau kelompok adalah hak yang tidak bisa diganggu gugat. Kewajiban negara adalah melindunginya dan kewajiban warga negara untuk mematuhi peraturan atau hukum yang berlaku di negaranya.

Bagaimana Anda menatap Indonesia ke depan?

Pertama, Indonesia harus menyembuhkan penyakit utamanya, yakni mental korupsi, terutama pemerintahannya. Mengapa? Karena korupsi ini ibarat penyakit kanker hati yang menjalar ke seluruh bagian tubuh, dan semua tubuh kita menjadi rusak karenanya. Pemerintahan yang korup akan berakibat pada terampasnya hak-hak pelayan negara untuk memperoleh gaji yang pantas dan hak-hak utama warga negara karena ketidaktersediaan dana untuk memperoleh pendidikan yang baik, kesehatan yang memadai, makanan yang layak, yang semuanya itu berakibat pada sumber daya manusia (SDM) warga negaranya. Jika SDM masyarakat kita lemah, maka tatanan negara ini tidak akan pernah kuat,

Membela Kebebasan Beragama

sebagus apapun aturan yang diberlakukan. Jika masyarakatnya tidak kuat, maka jangan berharap negeri ini bisa kuat dan memiliki martabat di antara pergaulan bangsa-bangsa di dunia internasional. Kita sering sedih karena banyak TKW dan TKI kita diperlakukan tidak manusiawi di negeri orang, tetapi kita sering lupa yang terpenting dari semua itu adalah kesiapan sumber dayanya untuk bersaing dalam dunia kerja di pasar internasional.

Kedua, sistem demokrasi dan pilar-pilarnya harus difungsikan sebagaimana semestinya. Misalnya, bagaimana pers tetap independen dan berfungsi benar untuk mengontrol kerja pemerintah. Partai-partai politik bisa melahirkan kader-kader negarawan yang akan melahirkan calon pemimpin negara ke depan. Kuatnya *civil society* yang memiliki kemandirian dan sekaligus bisa mengontrol kebijakan negara dan implementasinya. Saat ini memang kita masih dalam proses belajar menuju ke sana. Bahwa di dalamnya kita mengalami tantangan-tantangan, maka sebaiknya dilihat sebagai bagian dari proses belajar yang mungkin suatu ketika akan ditemukan kematangannya.

Ketiga, kita harus mampu memilih para pemimpin pemerintahan yang benar-benar mau bekerja untuk memperbaiki bangsa dan martabat masyarakat dengan segala risiko-risikonya, dan bukan untuk berorientasi status, apalagi mencari jabatan. Karena itu, ketika kita akan melakukan penjangkaran calon pemimpin, maka harus ditetapkan dulu kualifikasi apa yang dibutuhkan saat ini oleh bangsa Indonesia, atau oleh daerah tertentu jika ia pemimpin daerah. Jadi, sebaiknya pemilihan pemimpin berangkat dari kualifikasi dan bukan dari orangnya.

Jika tiga hal ini saja bisa kita laksanakan, Insya Allah, ke depan Indonesia bisa lebih baik. *Wallâhu A'lam!*

Wawancara dilakukan di Pamulang, 12 Agustus 2007



Percakapan dengan

Nur Ahmad Fadhil Lubis



Nur Ahmad Fadhil Lubis, Guru Besar Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara. Ia meraih gelar MA dan Doktornya dari UCLA (University of California Los Angeles). Ia menjabat Direktur Eksekutif YPIIA (Foundation for the Development of Indonesian-American Friendship) Medan.

NKRI merupakan negara hukum yang memiliki sistem legislasi yang cukup fungsional, kendati masih harus terus disempurnakan. Pancasila sebagai dasar negara mungkin bukan landasan yang ideal, tetapi inilah yang realistis karena cukup memadai untuk menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan alternatif yang lebih memadai bagi upaya mempublikasikan nilai-nilai agama, di tengah kehidupan yang kian kosmopolit dan mengglobal, adalah menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis. Di dalamnya termasuk prinsip pemisahan kekuasaan dan *check and balance*. Sebab, dalam masyarakat yang plural, kosmopolit, dan mengglobal harus dirancang suatu mekanisme agar tidak sampai terjadi dominasi dan konsentrasi kekuasaan intra dan antaragama, demikianpun hubungan antara agama dengan negara-pemerintahan.

Bagaimana pandangan Anda tentang sekularisme yang di negeri ini kaprah dipersepsi banyak kalangan sebagai paham anti-agama?

Adalah sesuatu yang sah-sah saja dan memang realistis jika sebuah konsep, istilah atau kata, apalagi yang sepopuler kata 'sekularisme' dipahami dan didefinisikan berbeda oleh kelompok yang berbeda. Adalah juga suatu kenyataan bahwa banyak konsep atau istilah melingkupi banyak unsur dan mencakup pelbagai aspek, dan oleh karenanya adalah biasa jika ada yang menonjolkan sesuatu aspek dan mengaburkan, atau menafikan, aspek lainnya.

Yang tidak *fair*, tidak adil, bahkan berbahaya dalam suatu masyarakat dan kehidupan bersama manakala pemahaman dan definisi suatu kelompok dipaksakan kepada kelompok lain, terutama jika definisi itu berimplikasi terhadap hak, kewajiban dan kedudukan individu dan kelompok lain. Itulah sebab, hingga pada tingkat tertentu, saya bisa menerima kenyataan apabila terdapat orang atau sekelompok orang mempersepsikan sekularisme sebagai paham anti-agama. Adalah hak mereka untuk beranggapan demikian, meskipun menurut hemat saya, anggapan mereka itu keliru.

Kekeliruan ini dapat dibuktikan melalui argumentasi semantik-linguistik dan argumentasi historis. Kata '*secular*', seperti tercantum dalam *The Oxford English Reference Dictionary* (1996: 1309), mengandung makna (1) *concerned with the affairs of this world, not spiritual or sacred*, (2) *(of educational, etc.) not concerned with religion or religious belief*, (3) a. *not ecclesiastical or monastic*, b. *(of clergy) not bound by a religious rule*, (4) *occurring once in an age or century*, (5) a. *lasting for or occurring over an indefinitely long time*, b. *of or designating slow changes in the motion of sun or planets*.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa kata '*secular*', setidaknya dalam pemakaian bahasa Inggris, tidak lazim digunakan sebagai paham anti-agama. Persepsi ini mungkin timbul jika dihadapkan dengan dampak bertumbuhkembangnya sekularisme di Barat umumnya menggeser pola keberagamaan (gereja) yang totaliter sebelumnya. Khusus tentang apa yang terjadi di Timur, terutama di kalangan umat Islam, barangkali kita harus lebih cermat dan hati-hati mempergunakan istilah ini. Adanya pemahaman yang lebih cermat dan kontekstual akan membuat kita menjadi lebih arif menyikapi berbagai permasalahan yang kita hadapi kini dan di sini.

Sekularisme kerap kali dimaknai sebagai pemisahan antara yang profan dan yang sakral, negara dan agama, wilayah publik dan privat, sehingga berakibat pada decline of religion, terpinggirkannya fungsi dan peran agama dalam kehidupan masyarakat. Apa pendapat Anda ihwal gagasan privatisasi agama?

Sejauh pengetahuan saya yang terbatas terhadap sumber-sumber ajaran Islam, yaitu al-Quran dan al-Sunnah, Islam mengenal hal-hal yang termasuk wilayah privat dan ada masalah-masalah yang merupakan wilayah publik. Namun ada beberapa hal yang mungkin bisa masuk ke dalam dua wilayah tersebut. Wilayah publik ini pun masih memiliki lapisan. Contohnya, zikir dan doa pada dasarnya adalah persoalan individu dan merupakan wilayah privat. Karena itu, saya agak mempertanyakan zikir massal yang belakangan banyak berkembang. Namun, ketika anjuran salat berjamaah, urusan lorong dan desa, menjadi persoalan negara, semua hal ini harus diperlakukan secara proporsional. Jadi, privatisasi, atau lawannya deprivatisasi – atau publikasi (?) – dalam artian mempublikasikan agama, dapat diterima sejauh hal-hal tersebut kontekstual dan proporsional. Dengan kata lain, memprivatkan masalah-masalah yang privat dan mempublikasikan hal-hal yang publik, bukan saja boleh, malah itulah yang seharusnya. Namun demikian, statemen privatisasi agama, tanpa kualifikasi yang jelas dan tegas tentang apa yang dimaksud atau aspek apa yang dituju dari kata 'agama', maka jawabannya juga menjadi umum dan tidak jelas.

Tesis '*decline of religion*' sebagai akibat dari pemisahan yang sakral dari yang profan, dan karena tumbuh berkembangnya cara pandang positivistik bersamaan dengan pudarnya cara pandang teologis dan metafisik, ternyata tidak benar seluruhnya. Agama bahkan mengalami kebangkitan kembali pada akhir abad ke-20, meskipun tidak dalam bentuknya terdahulu.

Perlu, barangkali, ditambahkan di sini: tesis '*decline of religion*' sebagai akibat dari pemisahan yang sakral dari yang profan dan karena tumbuh-kembangnya cara pandang positivistik bersamaan dengan pudarnya cara pandang teologis dan metafisik, ternyata tidak benar seluruhnya. Sebab,

agama bahkan mengalami kebangkitan kembali pada akhir abad ke-20, meskipun tidak dalam bentuknya ter-dahulu.

Dalam perkembangannya, sekularisme juga dimaknai sebagai pemisahan antara ilmu pengetahuan dan moralitas yang berimplikasi terhadap usaha pemurnian ilmu pengetahuan dari segenap unsur etis seperti semangat moral dalam agama dan nilai-nilai tradisional yang dapat menghalangi objektivitasnya (value free). Apa pendapat Anda tentang model sekularisme tersebut; lantas apa pandangan Anda tentang tumpang-tindihnya dunia akademis Islam dalam meletakkan wilayah mana yang merupakan ajaran agama dan mana wilayah sains (termasuk Islamic studies, yang di dalamnya mencakup ajaran agama seperti fikih, ilmu kalam, Hadits dan sebagainya) yang harus memenuhi prosedur ilmiah (terbuka untuk didiskusikan dan dikritisi); dan bagaimana Anda merespon islamisasi ilmu?

Pertanyaan ini mungkin bisa diulas dari dua perspektif. Pertama, dari sudut filsafat, yaitu filsafat ilmu. Yang kedua, dari perspektif sejarah pemikiran dan pengetahuan manusia. Perbincangan filosofis tentang ilmu biasanya melingkupi tiga aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kedua aspek yang pertama, ontologi dan epistemologi, kemungkinan besar, bahkan seyogianya, tidak terkait dengan moralitas dan menjunjung obyektivitas. Namun dalam tataran aksiologi, hal ini sulit diwujudkan dan memang terkait langsung dengan nilai, terutama nilai-nilai etika-moral.

Saya setuju bahwa telah terjadi tumpang-tindih dalam tradisi keilmuan umat Islam dalam melihat 'Islam' sebagai ajaran (agama) dan sebagai obyek penelitian ilmiah. Masing-masing sebenarnya telah mengembangkan metodologi dan prosedur, namun memang sering bergeser dan berbaur. Oleh karenanya, proporsionalitas dalam hal ini memang harus dilakukan. Islam memang memiliki banyak makna dan dipahami bermacam-macam. Di dalam al-Quran, kata 'islam' sering dikaitkan, paling tidak, kepada tiga atau empat istilah lain, yaitu 'dîn' (*dîn al-Islâm*), 'syarî'ah' (*syarî'at al-Islâm*), 'fiqh' (*fiqh al-Islâm*) dan seterusnya adalah perwujudannya dalam 'qadlâ' (peradilan), 'fatwâ' (opini), 'qânûn' (undang-undang), 'siyâsah' (kebijakan penguasa), dan 'qawl' (pendapat). Semua yang terakhir ini biasanya berisikan 'hukum', baik hukum *taklîfî* maupun hukum *wadl'î*. Menurut kebanyakan mazhab, dua yang pertama – yaitu *dîn* dan *syarî'ah*

– merupakan hal yang langsung dari Allah, sehingga bersifat 'sakral'. Sedangkan fikih dan seterusnya adalah produk pemikiran manusia. Kerancuan inilah yang banyak terjadi. Fatwa seorang ulama, contohnya, disakralkan sama dengan ayat al-Quran yang merupakan syariah. Atau sebaliknya 'wahyu' yang tercantum dalam kitab suci disetarakan, bahkan ditundukkan kepada produk kepintaran manusia yang terbatas.

Oleh karenanya, jika islamisasi ilmu pengetahuan dalam pengertian ini (meletakkan *Islamic studies* dan dogma pada wilayahnya masing-masing), saya setuju dan memang diperlukan untuk menjernihkan berbagai kerancuan ini. Sebaliknya jika gerakan islamisasi ilmu didasari oleh ketidaksenangan dan kecurigaan kepada non-Muslim, sehingga menolak semua produk dan prosedur ilmi-

ah yang berasal dari mereka yang tidak Islam, menurut saya, ini sebuah kekeliruan dan telah menyimpang dari apa yang diajarkan oleh agama dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw dan generasi awal umat Islam terdahulu. Ironisnya, saya mensinyalir

Berpaham liberalis dalam artian ingin memerdekakan diri dari kegelapan dan penindasan serta kebodohan, bukan berarti harus menjadi penyangga paham neo-liberalisme ekonomi seperti didefinisikan kalangan tertentu.

teman-teman yang menolak produk dan metodologi 'non-Islam' ini sebenarnya juga belum mengenal dan menguasainya secara utuh dan benar. Saya pernah berdialog dengan seorang tokoh yang menolak mentah-mentah metodologi 'hermeneutika' yang katanya bertentangan dengan Islam dan akan menghancurkan kitab suci al-Quran, ternyata setelah dipertanyakan lebih lanjut mereka salah paham, bahkan tidak paham apa yang dimaksud dengan metodologi tersebut, apalagi membaca literatur aslinya.

Namun demikian, sekularisme juga dapat dipahami secara lebih 'santun', sebagai diferensiasi. Yakni, upaya pembeda antara ranah publik dan privat, negara dan agama. Menurut Anda rumusan ideal seperti apakah yang harus dimajukan berkaitan dengan relasi antara negara dan agama?

Iniilah pengertian yang lebih tepat dan kontekstual dengan kondisi negara-bangsa kita sekarang. Harus ada pemilahan yang jelas antara ranah

publik dan privat. Demikian juga perumusan jelas tentang hubungan negara dan agama. Perlu sedikit dicermati bahwa istilah publik barangkali tidak selamanya identik dengan negara. Sedangkan konsep 'agama', paling tidak dalam tradisi keislaman, harus dijernihkan apakah itu dalam pengertian 'dîn', 'syari'ah', 'fiqh' (dalam artian mazhab fikih), dan atau dalam kaitannya dengan lembaga-lembaga keagamaan?

Seperi diuraikan di atas, ajaran Islam pada umumnya tertuju pada individu dan mengatur perilakunya dalam ranah privat, namun ada ajaran agama yang berasal dari wahyu al-Quran maupun Hadits Nabi yang menjamah wilayah publik. Saya memahami bahwa suruhan sedemikian lebih bersifat nilai dan pesan moral, kelihatannya tidak memerintahkan hal-hal yang bersifat sistem, bentuk dan aplikasi konkret. Misalnya, Islam mengajarkan seperangkat nilai yang harus dijunjung tinggi oleh suatu pemerintahan, namun tidak 'mewajibkan' suatu bentuk pemerintahan tertentu. Sekalipun Nabi Muhamamd saw mempraktikkan 'bentuk' dan praktik pemerintahan politik tertentu, menurut saya bukan bagian dari 'syari'ah' yang ketat, yang harus wajib diikuti secara ketat oleh seluruh generasi Muslim sesudahnya. Para *al-khulafâ' al-râsyidûn* (Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali) merupakan contoh bagaimana mereka masing-masing berijtihad dan berjihad menjalankan pemerintahan yang cukup beragama, namun tetap dipandu oleh nilai-nilai Islam yang universal.

Salah satu nilai yang diajarkan oleh agama Islam adalah musyawarah. Oleh karenanya adalah wajar kalau setiap generasi umat Islam melakukan musyawarah untuk menentukan apa yang menurut mereka terbaik bagi mereka. Dalam kerangka inilah umat Islam Indonesia setelah memperjuangkan kemerdekaan kemudian bermusyawarah dan menyepakati bentuk pemerintahan tertentu. Musyawarah dan kesepakatan itu harus dihormati dan merupakan modal dasar untuk membangun negara-bangsa.

Konsep sekularisme mengalami pergeseran. Jose Casanova berikhtiar mendesak gagasan public religion melalui konsep deprivatisasi agama: sebuah usaha melibatkan kembali agama sebagai 'semangat moral' ke dalam ranah publik. Semangat moral agama tetap diharapkan peran dan fungsinya untuk melakukan agenda pembebasan masyarakat dari pelbagai bentuk penindasan (sistem ekonomi, politik, budaya dan sebagainya yang eksploitatif dan diskriminatif). Pada dasarnya deprivatisasi sebagai respon privatisasi

agama – yang cenderung mencurigai agama, lantaran karakternya yang absolut dan totaliter manakala merambah ke ranah publik. Public religion di sini hanya bergerak dalam lingkup civil society, bukan dalam level negara atau pemerintahan. Bagaimana Anda melihat konsep deprivatisasi tersebut, lantas bagaimana hendaknya mempublikasikan agama?

Penyingkiran total agama dan berbagai pranatanya dari ranah publik seperti yang terjadi di sebagian besar negara Barat menimbulkan implikasi kosongnya semangat moral dan mengakibatkan 'kegersangan spiritual', meminjam istilah S. H. Nasr, peradaban Barat modern. Upaya menanggulangi hal ini merupakan salah satu ciri gerakan posmodern, tetapi lebih dalam bentuk *'spiritualism'*, bukan *'established religion'*. Inilah salah satu ciri khas akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 seperti disinyalir oleh Alvin Toffler dan beberapa futurolog lain. Yang menjadi persoalan penting barangkali bentuk dan sejauh mana 'revivalisme agama' ini harus disalurkan, jangan malah mengulang kesalahan masa lalu. Dalam kaitan inilah gagasan Jose Casanova menjadi menarik dan patut dipertimbangkan.

Analisis historis-sosiologis terhadap agama dalam masyarakat memang menolong memahami dan menyadarkan bahwa agama bukan sekadar membebaskan dan mempersiapkan manusia untuk masuk surga di akhirat kelak. Sebab, pun ternyata agama, paling tidak sebagian agamawan, sibuk mengurus dunia – baik yang disengaja atau tidak, namun kebanyakan disengaja – hingga banyak ajaran, simbol dan pranata keagamaan terkooptasi untuk menumbuhkan, melanggengkan dan melestarikan bentuk-bentuk kehidupan yang eksploitatif dan diskriminatif. Pelajaran sejarah yang paling gamblang adalah betapa agama telah dipakai, atau

Banyak pengalaman dan kecerdasan lokal yang dapat dipetik, tak sedikit kegagalan dan kesalahan masa lalu yang dapat dipelajari. Juga masyarakat lain di luar Indonesia juga memiliki banyak pengalaman dan pemikiran, tidak ada salahnya juga jadi bahan perbandingan. Jadi keterbukaan dan kearifan mutlak diperlukan untuk mengulas dan mencarikan solusi terhadap permasalahan ini. Isu pluralisme di negeri ini seharusnya didasari, dikembangkan dan diterapkan dengan menakar problem-problem tersebut.

disalahpakaikan, untuk membenarkan perbudakan (*slavery*) dan penjajahan (kolonialisme). Hingga sekarang masih banyak kelompok manusia, seperti masyarakat adat pribumi (*indigenous groups*), kaum perempuan, anak-anak, kaum cacat dan minoritas lainnya, yang masih mendapat perlakuan diskriminatif.

Dalam kerangka inilah saya setuju gagasan Casanova tentang 'deprivatisasi' tersebut hingga negara dan penyelenggara negara didasari tata nilai dan dipandu oleh semangat moral yang membebaskan dan mencerahkan. Namun harus dicermati agar gagasan ini tidak 'kebablasan' hingga dijadikan 'entry-point' oleh kalangan tertentu untuk mempergunakan, tepatnya menyalahgunakan, agama untuk kepentingan dan tujuan yang malah berseberangan dengan yang diarahkan oleh agama tersebut. Salah satu upaya tersebut adalah dengan membatasi gerakan deprivatisasi agama tersebut hanya sebatas lingkup *civil society*.

Konsep public religion oleh banyak kalangan dilihat sebagai bentuk optimisme atas peran dan fungsi agama bagi kehidupan manusia. Padahal, agama mempunyai wajah ganda: ia mempunyai elan profetis sekaligus menjadi pemicu pelbagai konflik yang berujung pada rentetan bencana kemanusiaan atas nama agama. Bagaimana Anda melihat ketegangan tersebut, adakah alternatif yang lebih memadai bagi upaya mempublikasikan nilai-nilai agama dalam konteks keindonesiaan di tengah kehidupan yang kian kosmopolit atau mengglobal?

Optimisme memang harus terus dikembangkan, tetapi tanpa harus menyingkirkan sikap kritis. Saya termasuk kritis ketika suatu konsep yang relatif 'berhasil' di sebuah negeri lantas disimpulkan juga akan berhasil di negeri lain. Berbeda, tentu saja, antara hasil temuan ilmu alam, seperti air mendidih ketika dipanaskan 100 derajat celsius, dengan rekayasa teoretis ilmu sosial dan budaya. Terlalu banyak dan rumit mengawal 'ceteris paribus' yang melingkupinya.

Salah satu upaya untuk menanggulangi permasalahan ini adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang mendorong kehidupan yang demokratis – bukan sekadar demokrasi prosedural tetapi lebih penting demokrasi substansial. Di dalamnya telah termasuk prinsip-

prinsip pemisahan kekuasaan dan *check & balance*. Dalam masyarakat yang plural, kosmopolit dan mengglobal harus dirancang mekanismenya sehingga tidak terjadi dominasi dan konsentrasi kekuasaan intra dan antar-agama yang ada serta hubungan agama-agama yang ada tersebut dengan negara atau pemerintahan.

Bagaimana pendapat Anda tentang gagasan liberalisme, yang sering dipahami oleh banyak orang sebagai pandangan kebebasan tanpa batas, sehingga lantaran itulah ia dengan serta-merta ditolak?

Di dalam tradisi filsafat dan keilmuan memang ditekankan pentingnya mendefinisikan terminologi. Bagian awal dari setiap disiplin keilmuan biasanya mengenal dan menguasai terminologi yang dipakai (*musthalahât*). Inilah yang kurang diperhatikan sehingga sering timbul kerancuan dan 'debat kusir' yang kurang bermanfaat. Di samping itu terjadinya *gap* (jurang) antara berbagai kubu keilmuan yang ada di negeri-negeri Muslim, termasuk Indonesia. Masing-masing pihak cenderung eksklusif menelaah dan berdiskusi internal sesamanya. Bahasa yang dipakai, meskipun formalnya bahasa yang sama, ternyata juga berbeda. Kerancuan ini menjadi lebih besar lagi ketika perbincangan menyentuh konsep-konsep yang bersayap, dalam artian bisa terbang ke mana-mana.

Jika liberalisme dimaknai sebagai pandangan kebebasan tanpa batas, saya termasuk yang berpendapat bahwa paham ini bertentangan dengan

Ajaran Islam pada umumnya tertuju pada individu dan mengatur perilakunya dalam ranah privat, namun ada ajaran agama yang berasal dari wahyu al-Qur'an maupun hadis Nabi yang menjamah wilayah publik. Saya memahami bahwa suruhan sedemikian lebih bersifat nilai dan pesan moral, kelihatannya tidak memerintahkan hal-hal yang bersifat sistem, bentuk dan aplikasi konkret.

Misalnya, Islam mengajarkan seperangkat nilai yang harus dijunjung tinggi oleh suatu pemerintahan, namun tidak 'mewajibkan' suatu bentuk pemerintahan tertentu.

Sekalipun Nabi Muhammad saw mempraktikkan 'bentuk' dan praktik pemerintahan politik tertentu, bukan bagian dari 'syari'at' yang ketat, yang harus wajib diikuti secara ketat oleh seluruh generasi Muslim sesudahnya.

ajaran Islam dan oleh karenanya harus ditolak. Namun apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan liberalisme di kalangan mereka yang menamakan diri atau dinamakan orang lain sebagai penganut liberalisme. Teknik 'emic' dan 'etic' yang dipraktikkan terutama dalam antropologi dan etnologi, barangkali bisa dimanfaatkan di sini, sehingga menghasilkan 'thick explanation' seperti dianjurkan oleh Clifford Geertz dan lain-lain. Jika kita dahulu menentang penggunaan istilah dan definisi yang dipaksakan kalangan orientalis kepada umat Islam, barangkali kita harus konsisten untuk tidak memaksakan istilah dan definisi suatu kelompok kepada kelompok lain. Terkait dengan itu, saya sangat menentang praktik *labeling* dan *stereotyping* yang belakangan ini banyak berkembang.

Tanpa berpretensi mewakili kelompok liberal manapun, ketika merujuk literatur rujukan, seperti misalnya *The Cambridge Dictionary of Philosophy*, dinyatakan bahwa liberalisme terutama berkembang dalam filsafat politik. Di samping itu, harus dicermati juga istilah 'libertarianism' yang juga banyak digunakan dalam bidang ini. Paham ini timbul sebagai reaksi terhadap sistem pemerintahan yang diktator serta sebagai upaya membebaskan dari lembaga-lembaga yang menindas, termasuk lembaga-lembaga keagamaan. Jadi ini terkait upaya manusia ingin memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan (*liberty*) dari penindasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Memang dalam kehidupan tidak bisa dihindari adanya lembaga-lembaga yang memaksa (*coercive institutions*), tetapi menurut pemikir-pemikir liberal, lembaga-lembaga ini baru bisa diterima jika mendorong terwujudnya kebebasan dan kemerdekaan manusia.

Apakah itu berarti manusia bebas tanpa batas? Ternyata tidak sama sekali. Kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan manusia lain, sehingga terjadi kehidupan bersama yang saling menguntungkan untuk kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Dalam lingkup negara-pemerintah, batasan ini dirumuskan secara formal antara lain dalam konstitusi. Belakangan juga dalam lingkup yang kian global dalam bentuk *covenants* (kesepakatan) internasional, yang terpenting di antaranya adalah 'international human rights law' dan 'international humanitarian laws'. Di samping dalam lingkup yang lebih kecil, kebebasan individu di-batasi juga oleh kesepakatan umum (*public conventions*), nilai-nilai masyarakat beradab, akal sehat dan akhirnya juga oleh hati nurani masing-masing (*inner conscience*). Saya tidak melihat adanya hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam di

sini. Malah ternyata inilah yang sebenarnya disuruh, yaitu membebaskan diri kita dari kegelapan (*zhulumât*) ke terang benderang (*nûr*); memerdekakan diri kita dari sistem yang eksploitatif (*zhâlim*) untuk membangun sistem yang penuh rahmat Tuhan; melawan sistem yang '*thâgût*' menuju *nizhâm* yang islami.

Apakah sikap dan pandangan liberal harus paralel juga terhadap liberalisme ekonomi? Bagaimana pandangan Anda ihwal neo-liberalisme dengan ideologi pasar bebasnya?

Secara umum, ada dua sistem ekonomi besar di dunia ini, yaitu sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Yang pertama dipraktikkan oleh kalangan kapitalis, dan yang kedua diadopsi kaum komunis. Apakah ajaran Islam tentang perekonomian lebih dekat ke sistem pasar atau sistem komando? Hal tersebut sudah banyak diperbincangkan berbagai pihak. Kesimpulannya masih beragam, namun yang sepertinya menjadi *jumbûr* (pendapat mayoritas) adalah ajaran Islam membangun sistem ekonomi sendiri, yang tidak kapitalis dan tidak komunis, tetapi mengandung unsur-unsur terbaik dari keduanya.

Sejauh pengetahuan saya, baik sistem ekonomi pasar maupun sistem ekonomi komando, di samping memiliki banyak mazhab dan sub-mazhabnya, kedua sistem besar itu tidak ada lagi yang murni. Masing-masing telah belajar dari kegagalan dan keberhasilan kedua belah pihak. Sejarah kemudian menunjukkan bahwa sistem ekonomi komando yang dipraktikkan berbagai rezim komunis ternyata '*collapse*', sehingga dengan sendirinya memunculkan sistem ekonomi pasar – dalam bentuk neo-liberalisme dan ideologi pasar bebasnya – menjadi 'pemenang', tanpa ada penantang berarti. Suara lantang bahwa ekonomi pasar bebas telah menang

Tampaknya penerimaan Pancasila masih menyisakan masalah ketika yang berkuasa mempergunakan kekuasaannya untuk 'menafsirkan' dan 'mewujudkan' Pancasila yang lebih dekat kepada rumusan ideal kelompoknya. Ketika 'Pancasila' masih dipahami dan ditafsirkan sesuai dengan versi masing-masing, maka harapan agar 'Pancasila' menjadi alat pemersatu menjadi dipertanyakan juga.

terdengar di mana-mana. Tetapi, apakah sistem ekonomi ini telah dan akan memberikan sistem ekonomi terbaik dalam artian memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada semua umat manusia di muka bumi? Ini patut dipertanyakan dan diragukan. Yang pasti, berbagai kerusakan lingkungan dan ketimpangan kaya-miskin, serta eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam kian tidak manusiawi. Program globalisasi ekonomi serta liberalisasi perdagangan menurut kajian banyak pihak telah dan akan memberikan lebih keuntungan kepada sekelompok orang tertentu, namun dampaknya akan membuat sebagian manusia lebih menderita.

Oleh karenanya, berpaham liberal dalam artian ingin memerdekakan diri dari kegelapan dan penindasan serta kebodohan, bukan berarti harus menjadi penyangga paham neo-liberalisme ekonomi seperti didefinisikan kalangan tertentu. Adalah suatu kewajiban bagi umat Islam terutama para cendekiawannya, untuk mempelajari keberhasilan dan kegagalan sistem-sistem ekonomi yang ada dan pernah ada, serta menggali dan berijtihad sumber-sumber ajaran Islam tentang masalah ekonomi-perdagangan, hingga bisa menghasilkan solusi konstruktif terhadap permasalahan kehidupan ekonomi kaum Muslimin khususnya dan umat manusia umumnya.

Sejak bergulirnya reformasi, situasi politik di negara ini menjadi kian longgar sehingga memberi ruang bagi pelbagai bentuk politik identitas, dengan masing-masing gerbongnya, untuk memaksa masuk dalam wilayah negosiasi dan kompromi politik guna merebut aturan atau kebijakan-kebijakan publik (perda syariah dan perda adat, misalnya). Akibatnya hak-hak dan kebebasan sipil yang sifatnya hakiki, seperti hak dan kebebasan warga untuk berekspresi, hidup secara layak dan aman, meyakini agama atau pandangan teologi apapun, dan sebagainya sangat rentan terancam dan dilanggar. Menurut pendapat Anda bagaimanakah seharusnya posisi negara – yang berkewajiban menjamin dan melindungi civil rights, civil liberties ataupun political rights?

Sebagai negara anggota PBB dan yang telah meratifikasi UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) dan berbagai *conventions, covenants* dan perangkat protokolnya, di samping juga telah merumuskannya dalam beberapa undang-undang, negara berkewajiban sepenuhnya menjamin, melindungi dan mendorong agar para warganya dapat me-

nikmati seluruh haknya. Penjaminan dan perlindungan ini tidak boleh bersifat diskriminatif, seperti mengutamakan hanya untuk mayoritas atau minoritas saja.

Adalah sah-sah saja dalam negara demokratis yang menghormati HAM, setiap dan masing-masing warga memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat dan untuk berserikat, hingga berbagai bentuk asosiasi berdasarkan identitas tertentu harus dijamin. Ini termasuk juga hak warga untuk beragama, berkeyakinan serta beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya tersebut. Namun harus diingat bahwa kebebasan seseorang harus juga dibatasi dan menghormati orang lain yang juga memiliki kebebasan. Dalam lingkup inter-relasi, apalagi dalam ranah publik, harus dibangun mekanisme dan prosedur yang demokratis dan berkeadilan, sehingga tercipta kehidupan bersama yang adil, toleran dan sejahtera buat semua. Salah satunya adalah dengan menciptakan sikap menghargai perbedaan yang ada, dan tidak memaksakan nilai dan norma pribadi dan kelompok kepada pribadi dan kelompok lain.

Mengenai sistem hukum dan perundang-undangan sebenarnya telah memiliki landasan yang cukup baik. NKRI adalah negara hukum yang memiliki sistem legislasi yang cukup fungsional, meskipun harus terus disempurnakan. Negara kita mewarisi suatu sistem hukum yang plural yang dikembangkan sejak era kolonial, hingga berkembang tiga (sub)sistem: yaitu hukum Islam, hukum adat

Bagian dari kewajiban negara adalah memberikan perhatian lebih dan perlindungan khusus, yang sering disebut '*affirmative actions*' terhadap individu atau kelompok yang dikategorikan marjinal, seperti kaum perempuan, anak-anak, fakir-miskin, penyandang cacat, tuna-wisma, warga jompo serta kelompok adat (*indigenous groups*), dulunya sering disebut masyarakat tertinggal. Yang juga harus mendapatkan perhatian kalangan minoritas, baik karena keyakinan maupun karena pola hidup yang mereka pegangi, termasuk di dalamnya kalangan LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transseksual). Jaminan dan perlindungan atas hak dan kebebasan terhadap warganya, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok.

dan hukum 'nasional' (d/h hukum kolonial). Setelah kemerdekaan hingga derajat tertentu sistem ini terus dipertahankan.

Jadi hukum Islam merupakan salah satu dari sub-sistem hukum resmi di negeri ini yang memang penduduknya mayoritas menganut agama Islam. Tetapi hukum Islam baru menjadi bagian resmi dari sistem hukum nasional (SHN) melalui proses legislasi yang resmi. Pada peringkat undang-undang, itu harus melalui persetujuan DPR dan Presiden. Pada tingkat perda harus digodok bersama antara DPRD dan Gubernur dan seterusnya. Ini salah satu mekanisme untuk terbangunnya SHN yang baik dan fungsional.

Namun dari sisi lain, maraknya isu perda syariah mungkin didasari oleh kekhawatiran semakin kuat dominasi mayoritas atau pemberlakuan aspek-aspek syariah yang sebetulnya lebih tepat berada pada wilayah privat saja. Ini juga mengkhawatirkan semakin kuatnya dominasi penguasa terhadap kehidupan dan penentuan keberagamaan umat. Untuk itu sebaiknya adanya panduan yang jelas dan prosedur yang tegas tentang apa-apa saja dari aspek-aspek agama dan keberagamaan yang bisa masuk menjadi bagian sistem perundangan yang berlaku umum. Salah satu contohnya adalah adanya ketegasan bahwa hal-hal yang bersifat internal suatu agama tidak seyogianya diberlakukan kepada pemeluk agama lain.

Apa yang dapat diusahakan negara di tengah melemahnya kapasitas negara dan ketidakmenentuan suhu politik negeri ini, lantaran beberapa kalangan kerap mengatasnamakan agama?

Yang pertama komentar saya adalah jangan mengulangi kesalahan Orde Baru yang menyimpulkan bahwa untuk membangun suatu bangsa dibutuhkan stabilitas dan ketertiban; bahwa salah satu sumber ketidakstabilan dan ketidaktertiban itu adalah partai politik; dan karena rakyat diikutsertakan dalam proses politik. Oleh karenanya, perlu diterapkan kebijakan *floating mass* dan kebijakan pengeribian parpol.

Sekarang ketidakmenentuan suhu politik negeri ini lantaran beberapa kalangan kerap mengatasnamakan agama merupakan suatu pengamatan yang benar. Mengapa demikian? Jawabannya ternyata tidak sederhana, hingga solusinya juga jangan simplistis. Pertama, pihak-pihak yang mengatasnamakan agama masih bisa terus leluasa karena tidak adanya aturan

yang jelas dan penerapannya yang tegas. Kedua, 'statemen' (yang mengatasnamakan agama) seperti itu masih laku dijual pada masyarakat, dan masih 'layak kutip' oleh media massa. Ini terkait dengan masih rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat, demikian juga dengan media massa kita. Kalau begitu, solusinya juga mencakup aspek-aspek berikut: aturan yang jelas, penerapan yang tegas, pendidikan politik yang mencerahkan serta suasana yang kondusif dalam masyarakat.

Saya masih optimis bahwa semua ini merupakan proses yang terus berlangsung ke arah sistem yang kian fungsional dan mencari bentuknya yang prima di negeri ini. Indikasi bahwa rakyat telah semakin cerdas menyikapi statemen-statemen mereka yang mengatasnamakan agama kian jelas. Lihat saja fatwa tokoh dan lembaga agama yang lebih banyak jadi koleksi di lemari daripada pedoman perilaku keseharian. Malah saya ketemu beberapa orang yang menyayangkan dan malah malu tentang statemen beberapa tokoh, tepatnya yang menokohkan diri, yang banyak tidak kontekstual, lari dari segi keilmuan.

Kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan manusia lain, sehingga terjadi kehidupan bersama yang saling menguntungkan untuk kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Dalam lingkup negara-pemerintah, batasan ini dirumuskan secara formal antara lain dalam konstitusi.

Apa pandangan Anda dengan pelbagai upaya beberapa kalangan Islam yang menghendaki agar nilai-nilai agama (Islam) dijadikan hukum positif, sebagaimana belakangan marak tuntutan agar ditegakkan syariat Islam melalui perda-perda?

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, NKRI adalah negara hukum dan bahwa SHN (sistem hukum nasional) kita mengenal dan mengakui pluralisme hukum, sisa-sisa warisan hukum kolonial yang mengenal tiga sub-sistem hukum: hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat. Dalam pembentukan SHN, kita mengenal sumber hukum terbuka, bukan hanya dari yang tiga di atas tetapi menerima yang berasal dari negara lain dan kreasi doktrin baru. Proses legislasi hukum baik pada tingkat pusat,

provinsi, kabupaten/kota hingga desa sudah ada aturan dasarnya. Saya rasa ini merupakan perangkat instrumental yang berharga dan memadai, meskipun tidak sempurna, untuk lebih terwujudnya sistem perundang-undangan yang menjunjung prinsip kesatuan-kebangsaan, prinsip hierarki perundangan dan prinsip bhinneka tunggal ika. Prinsip hirarki perundangan bahwa suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya, dapat menepis kekhawatiran. Di samping juga masih adanya supervisi dan evaluasi internal, seperti adanya hak uji masyarakat dan kewajiban evaluasi di Departemen Dalam Negeri.

Di samping itu, harus ada panduan yang jelas tentang aspek apa dari agama dan keberagaman yang seyogianya tidak masuk dalam produk peraturan perundangan yang bersifat umum dan koersif. Misalnya penetapan 1 Syawal dan hukuman untuk yang tidak salat Jum'at atau bayar zakat, apakah hal-hal tersebut sepatutnya masuk perda atau tidak? Bagaimana pemberantasan maksiat dan pornografi? Di sini harus ada kearifan dan keterbukaan semua pihak untuk merumuskan kesepakatan, atau kesepakatan untuk tidak sepakat, tentang hal-hal tersebut. Saya mensinyalir ada kerancuan pemakaian istilah yang agak bermuatan emosional, seperti ketika disebut 'maksiat' dianggap sarat muatan syariah. Tetapi sepengetahuan saya di semua agama, bahkan masyarakat tak beragama sekalipun, memiliki norma-norma kesopanan tertentu.

Di Amerika Serikat, hampir di semua negara bagian memiliki peraturan perundang-undangan yang semakin ketat terhadap alkohol, yang terkadang lebih ketat dan 'islami' dari hukum yang berlaku di negerinegeri berpenduduk Muslim sendiri. Misalnya, semakin banyak perguruan tinggi di Amerika Serikat memproklamasikan sebagai 'alcohol-free campus'. Sepertinya tidak ada yang menuduh mereka menerapkan syariat Islam.

Yang saya khawatirkan tentang penerapan syariat Islam yang timbul di berbagai daerah belakangan ini, salah satunya adalah ternyata yang ditetapkan itu sebenarnya bukan syariah tetapi fikih mazhab tertentu. Dalam proses legislasi (*taqnîn*), prosedur dan mekanisme ijtihad, pencarian dalil, *munâqasyat al-'adillah*, apalagi penelitian lapangan (*istiqrâ'*) tidak dilakukan. Belum lagi, motivasi penerapannya yang patut dipertanyakan. Ada indikasi ini merupakan bagian dari kampanye beberapa elit penguasa untuk membentuk opini dan merebut suara.

Apakah Pancasila, sebagai dasar negara, dan UUD 1945, sebagai konstitusinya, merupakan landasan yang ideal dan memadai bagi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara?

Barangkali jawabannya harus diurai antara Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi. Dari catatan historis kita mengetahui bahwa Pancasila sebenarnya produk dari kesepakatan kompromistis antara berbagai kubu yang ada. Sebagai suatu hasil kompromi yang masing-masing kubu harus melakukan tarik-ulur, maka hasilnya mungkin tidak ideal bagi semua kubu yang masing-masing mempunyai idealisme yang berbeda. Bagi generasi kedua pun tampaknya penerimaan Pancasila masih menyisakan masalah ketika yang berkuasa mempergunakan kekuasaannya untuk 'menafsirkan' dan 'mewujudkan' Pancasila yang lebih dekat kepada rumusan ideal kelompoknya. Ketika 'Pancasila' masih dipahami dan ditafsirkan sesuai dengan versi masing-masing, maka harapan agar 'Pancasila' menjadi alat pemersatu menjadi dipertanyakan juga.

Pancasila ternyata telah terbukti mampu dan memadai untuk menjalani masa-masa kritis eksistensi bangsa-negara Indonesia. Namun, hasil kajian juga menunjukkan bahwa Pancasila sebegitu jauh belum mampu menunjukkan keampuannya untuk menggiring bangsa-negara ini untuk membangun dan mengembangkan sistem negara-pemerintahan yang maju, beradab dan sejahtera.

Perjalanan berbangsa-bernegara hingga saat ini mengajarkan antara lain kepada kita bahwa Pancasila sebagai dasar negara mungkin bukan merupakan landasan yang ideal, tetapi inilah yang realistis. Oleh karenanya ini cukup memadai untuk menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Seorang pengkaji pernah menyimpulkan bahwa Pancasila ternyata telah terbukti mampu dan memadai untuk menjalani masa-masa kritis eksistensi bangsa-negara Indonesia. Namun, hasil kajian juga menunjukkan bahwa Pancasila sebegitu jauh belum mampu menunjukkan keampuannya untuk menggiring bangsa-negara ini untuk membangun dan mengembangkan sistem negara-pemerintahan yang maju, beradab dan sejahtera.

Ringkasnya, Pancasila masih mampu dan memadai, dan oleh karenanya harus terus diperkuat hingga menjadi dasar negara yang betul-betul fungsional, bukan saja mampu menyelamatkan bangsa-negara Indonesia pada masa-masa krisis eksistensinya, tetapi yang lebih penting lagi bisa membawa bangsa-negara ini menjadi bangsa-negara yang maju, bermartabat, beradab dan sejahtera.

Sedangkan mengenai UUD 1945, setelah beberapa kali mengalami amandemen, sebagai landasan bagi tata kehidupan berbangsa dan bernegara, jauh lebih baik dari kondisinya pada era Orde Baru. Rumusan-rumusannya yang sekarang jauh lebih sinkron dengan apa yang diidealkan oleh negara-negara maju. Hal-hal semacam itu juga sudah ada. Persoalannya tinggal soal pelaksanaan dan penerapan. Sama dengan UUD 1945 versi lama, pasal tentang peralihan ternyata lebih kuat dan berpengaruh serta tanpa batasan waktu yang jelas, hingga pasal-pasal lain yang lebih utama dan urgen bagi kesejahteraan rakyat dan perbaikan sistem bernegara menjadi terkatung-katung.

Catatan lain, adalah kenyataan yang ironis bahwa meskipun SHN mengenal hirarki perundang-undangan, dan konstitusi merupakan salah satu yang tertinggi. Namun dalam praktiknya yang nyata adalah prinsip hirarki terbalik. Pasal-pasal yang ada di UUD tidak berlaku karena belum ada undang-undangnya. Sedangkan ketentuan undang-undang belum bisa dilaksanakan karena PP (peraturan pemerintah)-nya belum dibuat. PP-nya belum dibuat karena belum ada 'titah' dari Presiden.

Menimbang majemuknya negeri ini, kiranya mendesak untuk membangun kesadaran pada setiap warga negara untuk mengedepankan semangat kebersamaan di tengah perbedaan. Untuk itu, pluralisme menjadi alternatif. Namun begitu, banyak kalangan, baik intelektual ataupun agamawan, yang mengidentikkan pluralisme dengan (1) sinkretisme, yang dipahami sebagai penyamaan semua (kebenaran) agama, dan (2) relativisme, bahwa setiap orang atau kelompok berhak atas kebenarannya masing-masing. Sedangkan beberapa kalangan lainnya memandang pluralisme sebagai alternatif yang mendesak untuk diperjuangkan mengingat kemajemukan di negeri ini adalah keniscayaan yang harus mendapatkan perhatian sangat serius. Bagaimana Anda merespon tarik-menarik diskursus pluralisme ini

kaitannya dengan kedua gagasan (sinkretisme dan relativisme) tersebut; dan bagaimana seharusnya meletakkan isu pluralisme di negeri ini?

Hangatnya perbincangan tentang pluralisme dan perdebatan tentang sinkretisme dan relativisme yang dikaitkan dengan konsep tersebut adalah hal yang positif dan patut digalakan. Yang perlu dijaga barangkali adalah bahwa masing-masing pihak yang berbincang dan berdebat berpedomankan pada prosedur yang baik dan kriteria yang tepat dalam rangka mencari opsi dan solusi terbaik bagi pelbagai permasalahan bersama. Yang harus dihindari adalah masuknya intervensi kekuasaan dan politik dalam perbincangan ini.

Benarkah pluralisme identik dengan sinkretisme dan relativisme? Untuk mengevaluasi dan menguji 'kebenaran' pernyataan ini paling tidak tersedia tiga jenis pengujian. Yang pertama adalah uji korespondensi, apakah pernyataan sesuai dengan kenyataan. Kenyataan di mana dan kapan? Pengujian empiris ini bisa dilakukan dengan metodologi dan prosedur penelitian empiris. Kedua adalah uji konsistensi-koherensi, apakah pernyataan tersebut konsisten dan koheren dengan pernyataan-pernyataan sebelum dan sesudahnya. Jadi ini lebih merupakan pengujian logika-rasionalitas. Para ahli mengatakan jika kedua pengujian ini tidak bisa dilakukan, maka tersedia pengujian ketiga, yaitu uji pragmatis, yang mana di antara pernyataan-pernyataan itu yang lebih berguna dan memiliki utilitas tinggi?

Membangun kebersamaan yang setara, adil, damai dan toleran di tengah keberbagaian masyarakat Indonesia adalah melalui pendidikan, baik pendidikan formal atau informal, bahkan non-formal ... Upaya lainnya, termasuk membina dan mengembangkan asosiasi yang bersifat lintas-etnis, lintas-agama, maupun lintas-kelas/golongan untuk menanggulangi problema masyarakat dan patologi sosial yang *target group*nya juga lintas-agama, lintas-etnis dan lintas-golongan. Ini yang biasanya disebut '*dialogue and actions for life*'. Pengalaman menunjukkan bahwa banyak kecurigaan ditimbulkan oleh ketidaktahuan, dan praduga serta *stereotyping* berkembang subur ketika interaksi manusiawi lintas-kelompok ini minim atau tidak ada sama sekali.

Bahwa negeri ini memiliki penduduk yang memiliki pluralitas tinggi, termasuk dalam soal agama dan keberagaman, merupakan kenyataan yang tidak terbantahkan. Bagaimanakah sebaiknya menyikapi realita pluralitas ini? Ini merupakan persoalan bersama dan problema semua orang. Selanjutnya bangsa ini telah mengalami masa-masa indah penuh harmonis, tetapi sudah pernah berantakan akibat konflik sosial. Banyak pengalaman dan kecerdasan lokal yang dapat dipetik, tak sedikit kegagalan dan kesalahan masa lalu yang dapat dipelajari. Juga masyarakat lain di luar Indonesia juga memiliki banyak pengalaman dan pemikiran, tidak ada salahnya juga jadi bahan perbandingan. Jadi keterbukaan dan kearifan mutlak diperlukan untuk mengulas dan mencari solusi terhadap permasalahan ini. Isu pluralisme di negeri ini seharusnya didasari, dikembangkan dan diterapkan dengan menakar problem-problem tersebut.

Benarkah konsep toleransi atau kerukunan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), yang dipraktikkan pada masa Orde Baru sebagai peaceful co-existence, dalam pengertian sekadar menghormati keberadaan yang lain tanpa didasari saling kepedulian, dan lebih bersifat segregatif. Akibatnya, toleransi semacam itu justru menumbuhkan kuatnya rasa curiga di antara masing-masing pemeluk agama yang ada. Sejauh mana 'toleransi', sebagai sebuah konsep/gagasan, masih dianggap memadai dan bagaimana mestinya mendorong terciptanya relasi yang setara, adil dan harmonis di antara umat beragama dan berkeyakinan?

Saya termasuk menahan diri tidak menuduh bahwa konsep dan program toleransi atau kerukunan SARA yang dipraktikkan pada masa Orde Baru salah dan gagal. Konsep dan program tersebut harus dipelajari secara lebih obyektif dan komprehensif sehingga mendapatkan *lessons learned* baik dari keberhasilan maupun kegagalannya. Identifikasi masalah yaitu SARA, sebagai sumber merupakan temuan cukup jitu. Namun demikian, urutan dan derajatnya mungkin sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain.

Konsep kerukunan memang lebih menonjol aspek 'keamanan dan ketertiban', hingga aspek kepercayaan (*trust*), keadilan dan kesejahteraan terabaikan. Adalah suatu kenyataan bahwa pada masa Orde Baru banyak kecerdasan lokal dan pengetahuan tradisional yang dirusak dan

dirombak, sering dengan dalih demi kemajuan dan pembangunan. Kehidupan *huta* dan *kuria* di Tapanuli dirombak menjadi desa model Jawa. Pola inter-relasi 'Dalihan Natolu' dirombak menjadi sistem pemerintahan 'demokratis', pemilihan terbuka langsung.

Dari sisi ini, sebenarnya rakyat jauh lebih bijak dan arif menyikapi berbagai permasalahan yang ada dalam hidup dan kehidupan mereka. Bahwa kebhinnekaan penduduk negeri ini telah ada sejak sebelum penjajahan. Ternyata rakyat di berbagai tempat mampu mengembangkan kehidupan yang harmonis, toleran dan dinamis. Pusat-pusat kerajaan dan bandar pelabuhan merupakan kumpulan masyarakat heterogen yang berinteraksi secara intens dan fungsional. Malah, sejarah mencatat bahwa konflik antar-kelompok sering bergolak justru ketika masuk intervensi luar dan faktor eksternal.

Konsep toleransi bagi sebagian rakyat dirasakan sebagai pemasangan penganut agama tertentu dan pemberian 'affirmative actions' sepihak terhadap kalangan tertentu. Politik belah bambu sering dilakukan, suatu umat atau komunitas dibelah:

Kebebasan individu dibatasi juga oleh kesepakatan umum (*public conventions*), nilai-nilai masyarakat beradab, akal sehat dan akhirnya juga oleh hati nurani masing-masing (*innerconscience*).

yang satu dipijak, belahan yang lain diangkat. Hal ini tentu saja menimbulkan rasa curiga dan iri (*social jealousy*), serta mengikis modal sosial. Ketika 'negara' tumbang akibat krisis, laksana segerombolan anjing kelaparan yang ditinggalkan penjaganya, mereka menjadi apa yang diumpamakan Thomas Hobbes 'homo homini lupus'.

Bagaimana peran negara dalam rangka mendorong dan merayakan perbedaan, bagaimana rumusan ideal bagi negara untuk secara 'adil' menjamin dan melindungi minoritas ataupun disadvantage, kalangan yang tidak diuntungkan oleh sistem politik-ekonomi-sosial-budaya yang diskriminatif dan eksploitatif, seperti terhadap kaum perempuan, kalangan difabel, different ability (seperti para penyandang cacat), orang-orang miskin, tuna-wisma atau orang jompo, serta warga negara yang dianggap mempunyai orientasi seksual berbeda seperti kelompok LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transseksual)? Lantas, menurut Anda, apakah idealnya jaminan dan perlindungan atas hak dan

kebebasan warga oleh negara hendaknya lebih ditekankan pada tingkat kelompok atau individu atau malah keduanya?

Sebagai negara yang beradab dan berdaulat, serta sebagai negara anggota PBB yang telah meratifikasi berbagai deklarasi, konvensi dan traktat internasional tentang hak-hak asasi manusia dan *international humanitarian laws* bersama perangkat protokolnya, apalagi setelah semua itu telah diberlakukan sebagai bagian dari SHN (sistem hukum nasional), maka Republik Indonesia berkewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh warga dan penduduk negeri ini untuk bisa menikmati hak-hak dasarnya, tanpa ada diskriminasi.

Bagian dari kewajiban negara adalah memberikan perhatian lebih dan perlindungan khusus, yang sering disebut '*affirmative actions*' terhadap individu atau kelompok yang dikategorikan marjinal, seperti kaum perempuan, anak-anak, fakir-miskin, penyandang cacat, tuna-wisma, warga jompo serta kelompok adat (*indigenous groups*), yang dulunya sering disebut masyarakat tertinggal. Yang juga harus mendapatkan perhatian adalah kalangan minoritas, baik karena keyakinan maupun karena pola hidup yang mereka pegangi, termasuk di dalamnya kalangan LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transseksual). Jaminan dan perlindungan atas hak dan kebebasan terhadap warganya, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok.

Lantas, dalam lingkup civil society, bagaimana membangun kebersamaan yang setara, adil, damai dan toleran di tengah keberbagaian masyarakat Indonesia?

Pertama adalah melalui pendidikan, baik pendidikan formal atau informal. Kebersamaan tidak bisa dilakukan secara sporadis dan musiman, ia harus merupakan suatu upaya berkesinambungan dan melibatkan semua pihak. *Civil society* di Indonesia banyak yang bergerak di bidang pendidikan formal dan informal, sudah seyogianya mereka dapat menunjukkan model contoh pendidikan kebersamaan dan pembangunan modal sosial yang akhirnya menggugah pihak pemerintah dan yang lain untuk mengikutinya.

Kalangan *civil society* sendiri harus memberikan contoh dan tauladan yang tepat kepada pemerintah dan rakyat tentang kebersamaan yang setara, adil, damai dan toleran di tengah pluralitas dan heterogenitas masyarakat Indonesia. Adalah ironis mengetahui bahwa kalangan LSM, sebagai bagian dari *civil society*, masih belum memberikan tauladan yang baik. Banyak di antara mereka masih belum menunjukkan kebersamaan yang setara, adil, damai dan toleran, meskipun, sebenarnya, di kalangan mereka yang memiliki *target groups* yang sama. Malah sebaliknya pernah menimbulkan persaingan tidak sehat dan contoh tidak baik bagi masyarakat banyak.

Upaya lainnya, termasuk membina dan mengembangkan asosiasi yang bersifat lintas-etnis, lintas-agama, maupun lintas-kelas/golongan untuk menanggulangi problema masyarakat dan patologi sosial yang *target group*-nya juga lintas-agama, lintas-etnis dan lintas-golongan. Ini yang biasanya disebut *dialogue and actions for life*. Pengalaman menunjukkan bahwa banyak kecurigaan ditimbulkan oleh ketidaktahuan dan praduga, serta *stereotyping* berkembang subur ketika interaksi manusiawi lintas-kelompok ini minim atau tidak ada sama sekali.

Wawancara dilakukan di Medan, 08 Juli 2007

Percakapan dengan

Rumadi



Rumadi, Peneliti The Wahid Institute dan PPSDM UIN Jakarta. Menyelesaikan program doktoral di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kini ia menjadi pengajar pada Fakultas Syariah dan Hukum di universitas yang sama.

Klaim bahwa aspirasi mayoritas adalah implementasi simbolisme keagamaan merupakan upaya politis dari beberapa pihak untuk menegakkan Islamisme yang sesungguhnya sangat mengancam integritas bangsa. Proses ini ditingkahi fundamentalisasi dan agresivitas, yang tidak jarang disertai peniadaan hak-hak dan kebebasan setiap orang atau kelompok yang berpaham keagamaan berbeda. Misalnya kasus penodaan agama yang ditimpakan pada seseorang atau komunitas yang dianggap sesat, ditentukan oleh pergerakan massa – yang terlebih dahulu beroleh amunisi fatwa-fatwa MUI, lembaga yang mendaku paling otoritatif memutuskan hitam-putihnya Islam. Padahal politisasi agama sungguh bertentangan dengan spirit agama itu sendiri, sebab idealnya Islam dilingkupi rasa adil dan saling menghargai, bukan merusak tatanan masyarakat.

Sekularisme, liberalisme, dan pluralisme citranya kian memburuk di masyarakat, apalagi setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkannya. Karena itu, penting untuk mendudukkan kembali ketiga isu tersebut. Pertama, apa yang Anda maksud dengan sekularisme? Lantas, apakah perbedaan antara sekularisme dan sekularisasi masih penting?

Saya termasuk orang yang tidak terlalu suka berpikir hitam-putih dalam melihat sekularisme. Bagi saya, pilihannya bukan sekularisme atau tidak sekularisme. Tapi ada wilayah tertentu di mana orang harus bersikap sekular dan ada wilayah tertentu di mana orang harus rela urusan-urusan privatnya diatur negara. Contohnya urusan perkawinan. Perkawinan sendiri sejatinya adalah urusan individu (privat), namun demikian kita tetap tidak bisa melepaskannya sama sekali dari intervensi negara. Bahkan, beberapa kawan mendorong agar pencatatan perkawinan yang merupakan hak negara juga menjadi bagian dari salah satu syarat sahnya perkawinan.

Dalam kasus itu, secara tidak disadari sebenarnya ada upaya untuk menyatukan urusan individu dan negara. Sebaliknya, mereka yang menolak cara berpikir sekular, menentang upaya penyatuan ini. Kelompok ini masih kerap membedakan antara perkawinan yang sah menurut agama dan yang sah menurut negara. Padahal, sikap seperti itu sendiri sebenarnya adalah cerminan dari cara berpikir sekular, yang justru dilakukan atau diamini oleh orang yang menolak sekularisme. Pada kasus-kasus seperti itulah, kita tidak bisa berpikir hitam putih.

Sementara dalam masalah-masalah yang termasuk keyakinan keagamaan – jenis keyakinan apa yang boleh dan tidak boleh hidup di Indonesia – menurut saya memang harus disikapi secara sekular. Intervensi negara dalam wilayah itu harus betul-betul dibatasi. Untuk hal ini, saya pernah menulis tentang “apa yang religius dan apa yang sekular”, yang lagi-lagi tidak bisa dibedakan secara hitam putih. Ada wilayah-wilayah di mana orang harus mengkompromikan antara kepentingan individu dan kepentingan negara, termasuk masalah keagamaan.

Contoh lain adalah masalah zakat dan pajak. Kalangan agamawan kita masih berpikir bahwa pajak merupakan kewajiban terhadap negara, sementara zakat adalah kewajiban terhadap agama. Pemisahan demikian adalah sesuatu yang khas sekular, yang dalam kasus ini malah banyak

didukung oleh kalangan agamawan. Padahal kalangan terakhir ini memiliki kecenderungan anti-sekularisasi. Artinya, sekularisme ternyata malah dipraktikkan dalam kehidupan keagamaan oleh orang yang menolak sekularisme itu sendiri.

Idealnya negara tidak terlampau mengintervensi warganya dalam ranah keagamaan, agar hak-hak dan kebebasan setiap warga untuk meyakini apa yang dianutnya tidak terampas. Lantas, sampai batas mana nilai-nilai agama dapat masuk menjadi regulasi negara?

Kita yakin bahwa agama bukan hanya menjadi urusan pribadi tapi juga harus mempunyai spirit sosial. Ada proses internalisasi keagamaan individu. Tapi kalau hanya internalisasi atau sekadar untuk kepentingan dirinya, beragama menjadi tidak berarti. Maka dalam kehidupan beragama harus ada proses eksternalisasi. Artinya, kalau saya meyakini korupsi adalah kejahatan, maka saya harus mengeksternalisasikan keyakinan keagamaan itu dalam bentuk aktivitas untuk memberantas korupsi.

Di pihak lain, dalam konteks keindonesiaan misalnya, kita tahu bahwa dalam sejarahnya, komunitas agama dan keyakinan keagamaan mempunyai peran penting sebagai spirit dalam melakukan perlawanan terhadap kolonialisme. Maka akan terasa tidak adil kalau setelah Indonesia merdeka mereka justru dibuang atau dijauhkan dari negara. Karena itu, dalam hal ini, pertanyaan Anda tadi relevan: sejauh mana agama diperbolehkan masuk ke wilayah negara? Saya lebih setuju kalau yang ditonjolkan (eksternalisasi) agama dalam wilayah publik bukan sesuatu yang bersifat simbolik, melainkan nilai-nilai esensial agama. Kalau selama ini umat beragama mendorong negara untuk menegakkan keadilan, itu tak lain dari bentuk spirit keagamaan, bukan semata-mata paham sekular.

Islamisme juga didorong atau setidaknya dipersilakan oleh partai-partai yang kita anggap sekular.

Bahkan di banyak tempat yang meloloskan perda syariah sudah tidak ada beda lagi antara PPP, PBB dan PKS dengan Golkar atau PDIP. Ini bisa dipahami karena kalkulasinya kalau partai politik tidak mengikuti ideologi yang mengklaim berasal dari aspirasi mayoritas, maka partai tersebut tidak akan populer di mata masyarakat.

Tapi, memang bagi sebagian besar umat beragama hal di atas dianggap tak lebih dari masalah sekular biasa, yang tidak ada hubungannya dengan agama. Agama, bagi mereka, baru terlihat kalau sudah ada simbol-simbolnya. Itulah yang menurut saya keliru. Pada titik itulah saya tidak setuju kalau ada dominasi salah satu agama pada wilayah negara, karena negara adalah milik bersama, milik publik. Adanya dominasi kelompok tertentu hanya akan menimbulkan kelas-kelas tertentu dalam negara. Akan ada kelompok kelas satu, kelas dua, kelas tiga dan seterusnya. Perbedaan tersebut pada gilirannya menimbulkan rasa terpinggirkan yang diidap oleh kelompok kelas bawah. Kelompok ini akan selalu merasa tidak bisa menjalani peran yang sama dengan kelompok lain. Situasi seperti inilah yang menurut saya berbahaya dan, akibat terparahnya, akan berpotensi melahirkan diskriminasi, separatisme, dan sebagainya.

Problemnya, agama juga memiliki sifat ekspansif dan eksekif, alih-alih menebar kedamaian publik, justru menampilkan wajah kekerasan. Bagaimana Anda menanggapi masalah seperti itu?

Begitulah agama, terutama Islam dan Kristen. Berbeda dengan Hindu dan Budha yang menurut saya cenderung damai, meski bukan berarti tanpa masalah. Islam dan Kristen adalah dua agama besar yang kerap menampakkan pertarungan atau kontestasi. Kontestasi antara keduanya tidak terbatas pada persoalan perebutan jamaah atau pengikut yang secara tekstual dianjurkan oleh ajaran agamanya. Islam, misalnya, memiliki ajaran bahwa jika seorang Muslim bisa membawa orang dari agama lain masuk Islam, maka ia akan mendapat satu tempat di surga, begitu pun sebaliknya Kristen. Di luar persoalan itu, kontestasi yang menurut saya lebih berbahaya adalah pertarungan di wilayah negara. Aroma pertarungan pada area ini belakangan lebih terasa, terutama di kalangan Islam, dengan mencoba memasukkan sebanyak-banyaknya unsur hukum Islam ke dalam negara. Contoh terbaru adalah tuntutan pengesahan RUU Perbankan Syariah.

UU Perbankan Syariah menjadi bukti bahwa desakan membuat regulasi keislaman di dalam negara sudah sedemikian kuat. Padahal kalau UU negara memang dibuat untuk kepentingan publik seluruhnya, sementara publik tidak hanya terdiri dari satu agama, maka tidak semestinya UU yang dibuat

hanya mempertimbangkan dan berlaku untuk komunitas tertentu. Contoh sejenis dapat disebut seperti UU Wakaf, Haji, Zakat dan lainnya, yang semuanya hanya berlaku bagi umat Islam. Kontestasi seperti itu, kalau tidak ada kekuatan yang mampu menghentikan, akan terus terjadi di negara ini, bahkan bisa jadi merambah ke semua ruang. Presedennya dapat kita saksikan pada munculnya perda syariah di beberapa daerah.

Dari situ, tampak bahwa negara sudah tidak bisa lagi membatasi wilayah mana saja dari agama yang boleh dan yang tidak boleh masuk ke negara. Sekarang, apakah jika Perbankan Syariah sudah disahkan, sebagaimana Zakat, Haji dan sebagainya, tuntutan kalangan ini kemudian berhenti? Menurut saya tidak. Target berikutnya adalah bagaimana memasukkan *fiqh jinâyah* menjadi hukum negara. Kalau *fiqh jinâyah* sudah berhasil dijadikan UU Pidana Islam, terlepas apakah hanya akan berlaku untuk umat Islam atau tidak, Pengadilan Agama akan diberikan kompetensinya untuk melaksanakan Pidana Islam, Departemen Agama akan mempunyai hukum pidana sendiri. Kalau pun *fiqh jinâyah* tidak bisa dijadikan UU Pidana Islam, maka kelompok ini sangat mungkin akan memperjuangkannya agar diakomodasi oleh KUHP. Kalau sudah begitu, ruang publik negara pasti akan semakin sempit.

Untuk itu, kalau kita tidak suka atau minimal resah jika negara, sebagai ruang kontestasi, dikendalikan oleh semangat Islamisme, maka kita harus ikut masuk dan terlibat dalam perbincangan mengenainya. Sayang, yang terjadi, kawan-kawan yang mempercayai pluralisme malah tidak begitu *care* memperbincangkan UU Perbankan Syariah dan sebagainya. Di samping memang tidak adanya ajakan pemerintah kepada kalangan ini dalam pembahasan sebelum pengesahannya. Berbeda dengan UU Anti-Diskriminasi, misalnya, di mana kita masih melakukan inisiasi terhadapnya.

Kita tidak bisa membiarkan kelompok masyarakat manapun menjadikan implementasi simbolisme keagamaan sebagai parameter kemajuan sebuah agama. Sebab jika kita terus membiarkannya, bukan mustahil kalau selangkah lagi Indonesia akan menjadi negara Islam. Kalau pun tidak menjadi negara Islam, maka masyarakat di negara ini akan terkotak-kotakkan berdasarkan agama.

Kalau kondisinya seperti itu, menurut Anda dapatkah negara berinisiatif mempraktikkan dengan tegas sekularisme seperti yang dilakukan Turki?

Sayangnya, menurut saya, negara kita ini sudah cacat sejak lahir. Meski dalam sejarah bangsa kita sempat terjadi pertarungan antara kelompok Islamis dan sekular, kenyataannya, hingga kini, Indonesia tidak jelas menjadi negara sekular atau negara agama. Sebenarnya, konstitusi yang kita miliki sendiri dapat mendorong negara ini ke arah sekularisme. Artinya, konstitusi kita dapat dijadikan alat untuk melakukan sekularisasi, meski juga bisa dijadikan alat untuk menegakkan Islamisme. Buktinya, orang-orang yang mendorong regulasi bernuansa Islam itu juga mendasarkan perjuangannya pada konstitusi. Kenapa ini bisa terjadi, itu karena cacat hukum bawaan yang kita miliki.

Kalau kita membaca segala jenis undang-undang, termasuk RUU Perbankan Syariah, UU Zakat, Haji dan lainnya, semuanya mengklaim berdasarkan konstitusi. Kini, suka atau tidak suka, kelompok-kelompok yang menjadikan konstitusi sebagai jargon dan payung untuk mendorong Islamisme menjadi begitu dominan. Tak aneh kalau kemudian muncul berbagai UU yang cenderung khas Islam.

Kalau cara bernegara kita sudah melenceng dari alurnya, lantas hal-hal seperti apa yang mendesak harus kita lakukan?

Kalau mau tegas, negara tidak seharusnya membuat UU yang eksklusif. Jangan sekali-kali membuat UU yang diperuntukkan bagi kalangan tertentu saja. Konstitusi kita menjamin agar semua warga negara diposisikan setara di depan hukum, karena itu tidak seharusnya ada UU yang hanya berlaku untuk umat Kristen atau umat Islam. Umat Islam seringkali, karena merasa mayoritas, seolah mempunyai hak istimewa dalam negara. Wajar kalau muncul regulasi sendiri yang tidak dipunyai oleh umat agama lain. Kondisi inilah yang saya sebut dengan pengkaplingan rumah bersama oleh kelompok mayoritas. Kalau pemimpin-pemimpin kita *clear* melihat problem keagamaan, menurut saya, hal semacam itu harus dievaluasi kembali. Yang terpenting adalah bagaimana agar regulasi yang dibuat oleh negara itu berlaku untuk semua warga negara, tidak lagi membedakan agama.

Kini, kekuatan agama nyaris menyamai tentara pada zaman Orde Baru. Kalau tentara pada zaman Orde Baru bisa mengendalikan segala sesuatu, mulai dari keamanan sampai birokrasi, kini posisi seperti itu persis digantikan oleh kekuatan agama, sebagaimana terepresentasikan oleh MUI dan kawan-kawannya. Kalau hal ini dibiarkan begitu saja, menurut saya, akan sangat berbahaya. Apalagi nanti kalau misalnya agama benar-benar menggunakan *power*-nya, atau lebih parah lagi, jika kekuatan agama ini kemudian berkolaborasi dengan tentara. Kasus seperti itu belakangan sudah mulai terjadi, di mana agama menjadi alat legitimasi dan senjata tentara sebagai kekuatan untuk merusak. Meski di level nasional tampaknya belum terjadi, tapi kolaborasi seperti itu sudah mulai terjadi di tingkat bawah.

Memang dilematis ketika regulasi keagamaan bisa lolos melalui DPR. Sebab, seperti kita ketahui, sebagian besar anggota DPR sejatinya berasal dari partai sekular, bukan partai agama. Mengapa bisa demikian?

Menurut saya, jumlah kursi partai politik di parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan ideologi yang diperjuangkan. Apalagi kalau sudah menyangkut agama. Jadi jangan dibayangkan kalau Islamisme itu hanya didorong oleh partai-partai Islam, seperti PBB, PPP, atau PKS. Islamisme juga didorong atau

Yang terjadi sampai sekarang, masyarakat kita, baik masyarakat ekonomi ataupun masyarakat umum, belum bisa melepaskan diri dari hegemoni MUI. Ia menjadi lembaga yang seolah-olah paling otoritatif untuk menentukan hitam-putihnya agama.

setidaknya dipersilakan oleh partai-partai yang kita anggap sekular. Bahkan di banyak tempat yang meloloskan perda syariah sudah tidak ada beda lagi antara PPP, PBB dan PKS dengan Golkar atau PDIP. Ini bisa dipahami karena kalkulasinya kalau partai politik tidak mengikuti ideologi yang mengklaim berasal dari aspirasi mayoritas, maka partai tersebut tidak akan populer di mata masyarakat. Bagi partai politik, yang terpenting bukanlah konsistensi ideologi, melainkan pragmatisme untuk meraih popularitas.

Idealnya pengesahan sebuah UU harus melalui negosiasi dan kompromi dengan semua pihak. Kemudian produk hukum yang diskriminatif dan

restriktif, karena bertentangan dengan konstitusi, secara otomatis harus batal demi hukum. Dan, negara harus mempertimbangkan konteks pergaulan internasional, karena sudah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005 – sehingga produk hukum harus selalu merujuk kovenan ini. Lantas, mengapa semua itu diabaikan negara?

Kalau membaca amanat ICCPR, memang ada keharusan bagi negara yang meratifikasi untuk menyesuaikan segala jenis hukum yang dibuat di negaranya. Hukum yang bertentangan dengan ICCPR harus segera direvisi. Dalam beberapa hal, Indonesia sebenarnya sudah melakukan itu, misalnya ada upaya untuk membuat UU Anti-Diskriminasi. Tapi, berdasarkan laporan Departemen Luar Negeri (Deplu), yang menjadi *vocal point* dari pemerintah tentang perkembangan implementasi ICCPR di Indonesia, terlihat adanya keinginan untuk sedapat mungkin menutupi berbagai macam peristiwa dan regulasi yang dianggap masih bermasalah atau bertentangan dengan ICCPR. Salah satunya adalah tentang pencatatan perkawinan bagi orang yang agamanya tidak diakui.

Hal itu merupakan efek dari UU Administrasi Kependudukan yang masih menggunakan kata agama yang diakui dan yang tidak diakui, yang sebenarnya sudah tidak bisa diberlakukan lagi setelah Indonesia meratifikasi ICCPR pada 2005. Sementara UU Administrasi Kependudukan tahun 2006, masih menggunakan istilah tersebut. Di sinilah letak masalahnya. Di satu sisi Indonesia dipandang dunia internasional sebagai negara yang sudah meratifikasi kovenan internasional (ICCPR), sementara di sisi lain pembuat UU-nya masih tidak peduli dengan ratifikasi kesepakatan tersebut. Ratifikasi kovenan internasional menjadi tak berarti apa-apa di negara kita.

Saya juga heran kepada anggota DPR yang tetap mengesahkan UU Administrasi Kependudukan yang masih membedakan agama, padahal bertentangan dengan ICCPR yang telah diratifikasi oleh negara kita. Berpegang pada kovenan tersebut, kalau mau ekstrem, maka bukan hanya teisme, tetapi non-teis atau ateis pun harus diakui oleh negara ini, meskipun pasti terlalu berat bagi Indonesia. Mengakui sesama orang yang bertuhan saja masih berat, hanya karena berbeda teologinya, apalagi mengakui kelompok yang tidak bertuhan.

Apakah cacatnya konstitusi kita sebagai titik pangkal persoalannya? Kalau benar, harus seperti apakah mekanisme yang mesti kita jalani?

Sebenarnya kalau mau menggunakan mekanisme yang standar saja – seperti menggunakan mekanisme putusan hukum melalui perumusan panitia kerja yang terdiri dari semua fraksi dan unsur agama, karena lembaga publik seperti DPR pasti terdiri dari berbagai kalangan dan latar belakang – maka seharusnya akan tercipta proses objektivikasi terhadap segala jenis regulasi yang masuk dan hendak disahkan. Kalau ini bisa berjalan, hampir dapat dipastikan tidak akan ada regulasi yang hanya berlaku untuk kelompok tertentu.

Oleh karena itu, saya berkesimpulan bahwa sebenarnya lembaga publik yang terdiri dari bermacam-macam golongan ini tidak memiliki arti apa-apa, karena dia malah cenderung bersikap monolitik. Kalau sudah seperti itu, saya pun tidak tahu lagi apa jalan keluarnya. Itu bergantung pada isi kepala orang-orang yang mewakili kita di lembaga publik seperti DPR yang terhormat itu.

Yang paling kuat dan banyak mempunyai massa adalah yang bakal memenangkan wacana. Dalam riset kecil saya tentang penodaan agama, yang menentukan terhadap keputusan sesat tidaknya seseorang atau komunitas adalah pergerakan massa.

Persoalannya, negara sudah terlampau aktif, bukan sekadar membiarkan terjadinya tindak kekerasan (crime by ommision) atas nama agama. Apakah kelompok masyarakat (civil society) dapat bernegosiasi dengan dunia internasional untuk mendesak pemerintah agar membuat regulasi yang adil dan setara bagi semua warga?

Pertanyaannya, kelompok masyarakat yang mana? Kelompok masyarakat sendiri isinya begitu beragam. Di Indonesia, ada kelompok masyarakat yang mengukur kemajuan sebuah agama dari sisi sejauh mana ajaran agama dapat diakomodasi menjadi hukum negara. Fakultas tempat saya mengajar (Fakultas Syariah) juga kurang lebih seperti itu. Di sana, kini, masih ada satu anggapan bahwa kian banyak hukum Islam yang diadopsi menjadi hukum negara, maka Islam semakin berprestasi. Sebaliknya, jika

perjuangan mereka untuk memasukkan sebanyak-banyaknya hukum Islam ke dalam hukum negara tidak berhasil, akan dianggap sebagai sebuah kemunduran. Perjuangan hal itu sendiri sebenarnya lebih didasari oleh egoisme sektarian.

Sementara di sisi lain, ada kelompok yang menolak dominasi hukum-hukum keagamaan terhadap hukum-hukum negara. Pertarungan antara kedua kelompok tersebut bukan lagi menjadi pertarungan kecil, tapi sudah melibatkan massa yang besar. Karena itu, kalau pertanyaannya apa yang seharusnya dilakukan oleh kelompok masyarakat? Tergantung masyarakat yang mana. Tapi, menurut saya, kita tidak bisa membiarkan kelompok masyarakat manapun menjadikan implementasi simbolisme keagamaan sebagai parameter kemajuan sebuah agama. Sebab jika kita terus membiarkannya, bukan mustahil kalau selangkah lagi Indonesia akan menjadi negara Islam. Kalaupun tidak menjadi negara Islam, maka masyarakat di negara ini akan terkotak-kotakkan berdasarkan agama. Itu, bagi saya, adalah gejala yang tidak sehat. Betapa tidak, jika masyarakat dikotak-kotakkan melalui UU, berarti pengkotakkan itu dilakukan melalui jalur resmi (legal formal negara). Karena itu, perjuangan kita di wilayah masyarakat adalah melakukan upaya untuk membendung kecenderungan ini.

Sementara di wilayah politik atau negara, menurut saya kini kita tidak bisa lagi memandang komunitas politik sebagai musuh. Karena kalau kita ingin mengerem proses islamisasi, maka tidak punya cara lain kecuali mengkomunikasikannya dengan komunitas politik. Dulu, kita boleh mencibir komunitas politik sebagai kelompok yang sah dimusuhi. Sekarang, sikap seperti itu tidak bisa lagi. Sebab jika kita masih memusuhi komunitas politik, sementara kelompok lain yang menghendaki islamisasi menggunakan jalur politik sebagai alat komunikasinya, maka ruang negara akan didominasi oleh kelompok terakhir itu.

Saya masih punya keyakinan kalau kita bisa berkomunikasi secara baik dengan komunitas politik, bukan tidak mungkin pikiran-pikiran mereka bisa kita pengaruhi. Karena terkadang komunitas politik sendiri tidak terlalu sadar dengan proses seperti itu.

Contoh ketidaksadaran mereka adalah soal UU Perseroan Terbatas (PT) yang direvisi pada tahun 2007. Dalam UU PT tersebut terdapat salah satu pasal tentang Dewan Pengawas Syariah di bank-bank yang membuka kredit

syariah. Di sana disebutkan secara eksplisit bahwa yang dapat merekomendasikan seseorang untuk duduk sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah adalah MUI. Artinya, MUI adalah satu-satunya lembaga yang bisa memberi rekomendasi dewan syariah di semua bank. Sungguh luar biasa, sekaligus aneh. Aneh karena MUI bukanlah lembaga negara seperti DPR, sementara mempunyai posisi yang sangat khusus di depan UU.

Contoh yang Anda sebutkan menunjukkan bahwa gerakan yang dilakukan MUI melalui sejumlah regulasi terbukti lebih bermotif politik ketimbang keagamaan?

Persisnya, regulasi politik disajikan sebagai sarana untuk memasukkan agenda regulasi keislaman. Kalau melihat praktiknya, pembelaan terhadap Islam yang formal juga dimasukkan sebagai agenda mereka.

Bakorpakem merupakan lembaga yang agak aneh. Dia adalah lembaga yang dalam ketatanegaraan tidak memiliki posisi yang jelas. Menurut saya, Bakorpakem mempunyai potensi menjadi lembaga yang menindas.

Tidaklah motifnya murni politik-ekonomi atau kekuasaan-kekayaan?

Mungkin seperti itu. Tapi, kita juga tidak bisa menafikan agenda Islamisasinya. Agenda itu muncul dari keyakinan agama mereka. Itu bagian dari ekspresi keagamaan dan keyakinan mereka. Menurut saya, tidak tepat kalau hanya dilihat sebagai masalah kepentingan politik dan ekonomi, melainkan juga dilandasi oleh keyakinan keagamaan yang mereka anut. Mereka percaya, kalau Islam mau jaya, maka harus memaksakan agenda islamisasi ke wilayah negara.

Kewajiban generik negara adalah mempromosikan, melindungi, menjamin dan memenuhi hak-hak maupun kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sementara, fatwa MUI berangkat dari pengukuhan ortodoksi Islam. Inilah yang kemudian dijadikan alasan pemerintah untuk mendiskriminasi dan mempersekusi kelompok agama yang dianggap menyimpang. Apa tanggapan Anda terhadap negara yang bukan sekadar mengakomodir tapi melegitimasi fatwa MUI?

Pertama, saya ingin membahas MUI dari sisi kelembagaannya. Saya melihat pemerintah dan masyarakat masih bingung melihat MUI, apakah ia merupakan lembaga formal pemerintah ataukah lembaga swasta. Orang yang mengatakan MUI adalah lembaga formal negara mempunyai argumentasi tersendiri. Di sini, menurut saya, kita tidak bisa mengabaikan sejarah dibentuknya MUI. Lembaga ini dibentuk oleh pemerintah melalui SK Pemerintah, Presiden. Dalam perjalannya, MUI sempat semakin menjauh dari pemerintah, karena sikap pemerintah yang dinilainya mulai tidak sejalan. Meski begitu, pandangan bahwa MUI adalah lembaga negara belum berubah sampai sekarang, bukan hanya karena SK-nya, tetapi juga dana abadinya yang jelas-jelas berasal dari pemerintah.

Menurut saya, kita harus memperjelas terlebih dahulu posisi kelembagaan MUI. MUI harus dilihat sebagai lembaga keagamaan swasta yang memiliki kedudukan sama dengan lembaga-lembaga swasta lainnya. Konsekuensi dari hal ini, negara harus melakukan dua hal. *Pertama* meninjau ulang pembentukan MUI yang *notabene* produk pemerintah. *Kedua*, dana abadinya harus dicabut. Itulah yang harus dilakukan untuk memperjelas posisi MUI sebagai lembaga swasta.

Dana abadi harus dicabut. Sebab, itulah yang hingga kini menjadi penghalang. Dana abadi yang dikelola oleh MUI merupakan dana pemerintah, karenanya masyarakat bisa menuntut dengan dalih uang rakyat. Setelah MUI diswastanisasi maka *privilege-privilege* yang lain, misalnya menjadi dewan pengawas syariah yang disebutkan UU dan satu-satunya lembaga pemberi label halal yang memiliki nilai ekonomis begitu besar, juga harus dicabut.

Setelah konfirmasi soal kelembagaan MUI, hal *kedua* yang juga mesti dilakukan adalah perubahan *mindset* masyarakat. Perombakan *mindset* ini sekaligus berpengaruh terhadap ketergantungan masyarakat terhadap MUI. Produk yang dibuat oleh masyarakat tidak harus dilabeli halal atau difatwakan oleh MUI. Sehingga proses impor yang kita lakukan pun tidak harus terlebih dahulu membawa anggota MUI ke Tanjung Priuk untuk mengecek halal tidaknya barang yang kita impor. Yang terjadi sampai sekarang, masyarakat kita, baik masyarakat ekonomi ataupun masyarakat umum, belum bisa melepaskan diri dari hegemoni MUI. Ia menjadi lembaga yang seolah-olah paling otoritatif untuk menentukan hitam-putihnya agama.

Setelah upaya pengubahan *mindset* masyarakat, selanjutnya masyarakat harus memahami bahwa apapun yang dikeluarkan oleh MUI tak lebih dari opini keagamaan biasa yang tidak mengikat. Dalam bahasa fikihnya adalah *mulzim bi-nafsih*, mengikat hanya bagi yang mengikuti, sementara tidak bagi yang tidak mau mengikuti. Negara juga tidak harus mengikuti fatwa MUI. Singkatnya, status kelembagaan MUI harus ditinjau ulang karena bermasalah, seraya kita ubah *mindset* masyarakat dalam melihat dan memposisikan MUI.

Dari faktor-faktor tersebut, dapatkah kita simpulkan bahwa itu merupakan wujud dari lemahnya kapasitas negara (negara cenderung tunduk pada kelompok mainstream keagamaan)?

Bagi saya, aparaturnya negara kita memang tidak mempunyai kapasitas untuk berbicara masalah agama. Hal itu dapat dilihat misalnya dalam kasus penyesatan Ahmadiyah. Pada kasus ini, negara jelas-jelas meminta pendapat MUI. Dalam proses pengadilan pun kecenderungannya tidak berbeda. Saya kira inilah bentuk dari ketidakpercayaan aparaturnya

Melalui berita di berbagai media massa dan lain sebagainya, proses fundamentalisasi dan agresivitas kehidupan keagamaan dengan cepat terbentuk. Sekali ada orang atau komunitas yang berbeda, bukan hanya dipahami berbeda namun diikuti dengan upaya peniadaan terhadapnya.

negara. Seingat saya, presiden yang berani melawan MUI hanya Gus Dur. Karena dia sendiri memang mempunyai kapasitas untuk berbicara agama. Kita masih ingat kasus Ajinomoto. Dalam kasus itu, Gus Dur berani melawan MUI karena dia mempunyai kapasitas agama. Sementara aparaturnya pemerintah yang berasal dari kalangan sekular dan tidak mempunyai kapasitas agama, ketika hendak intervensi kapasitas seperti itu cenderung dikendalikan oleh MUI. Saya kira ini terkait dengan *mindset* dan kapasitas aparaturnya negara. Harusnya, kalau dia mau berpegang pada konstitusi, tidak harus menunggu pendapat dari MUI. Sayang, aparaturnya negara kita tidak terlalu percaya diri menggunakan konstitusi. Mereka merasa lebih aman kalau apa yang dia lakukan mendapat restu dari MUI, terutama yang menyangkut kasus-kasus keagamaan.

Atau, permasalahannya terletak pada aparaturnegara kita yang mengacu pada produk-produk hukum yang diskriminatif. Apa komentar Anda ihwal UU No.1/PNPS/1965 tentang ajaran pokok keagamaan yang masih dijadikan pegangan sampai sekarang?

Betul, segala sesuatu yang menyangkut agama di negara kita akan berujung pada UU No. 1/PNPS/1965. Tapi dalam UU itu juga disebutkan bahwa agama yang lain (selain enam agama yang diakui) tetap boleh hidup. Dia boleh hidup sejauh tidak bertentangan dengan konstitusi. Sayang praktiknya di lapangan tidak seperti itu. Terlebih, komunitas di luar enam agama yang diakui, mereka kerap tidak mendapatkan hak-hak sipil sebagaimana mestinya.

Celakanya lagi, untuk menentukan apakah kelompok-kelompok di luar yang enam tadi bisa mendapatkan pelayanan atau tidak, aparaturnegara kita juga kerap bertanya kepada MUI. Termasuk juga kalau ada peristiwa yang diklaim melakukan penodaan agama. UU No. 1/PNPS/1965 menyebutkan bahwa yang mengetahui tentang pokok-pokok ajaran agama adalah Departemen Agama (Depag). Sayangnya Depag juga setali tiga uang dengan MUI. Itulah kondisi yang ada sekarang.

Lantas bagaimana dengan turunan UU No.1/PNPS/1965, yaitu pasal 156a KUHP, tentang penodaan agama? Di situ, kira-kira, disebutkan bahwa ekspresi-ekspresi atau tafsir keagamaan yang dianggap tidak sesuai dengan pokok-pokok agama yang ada dalam UU itu dapat dianggap sebagai menodai agama dan karenanya divonis kriminal.

Ya, itu memang ancaman yang luar biasa. Tapi pada praktiknya, beberapa orang yang divonis melakukan penodaan agama, sesungguhnya mereka tidak melanggar pokok-pokok ajaran agama. Misalnya HB Jasin dan Arswendo Atmowiloto, pokok ajaran agama apa yang mereka langgar? Arswendo misalnya merilis survey di *Tabloid Monitor* yang menempatkan Nabi Muhammad pada urutan kesebelas dalam skala popularitas tokoh yang dikenal oleh respondennya. Dengan publikasi tersebut, pokok ajaran agama apa yang dia langgar? Tidak ada.

Dari sini, satu-satunya kekuatan yang melegitimasi adalah kekuatan massa. Yang paling kuat dan banyak mempunyai massa adalah yang bakal

memenangkan wacana. Dalam riset kecil saya tentang penodaan agama, yang menentukan terhadap keputusan sesat tidaknya seseorang atau komunitas adalah pergerakan massa. Contohnya Saleh di Situbondo. Dia mengatakan bahwa Kiai As'ad Syamsul Arifin meninggal dengan tidak sempurna. Dengan itu sebenarnya dia tidak melanggar apa pun dari pokok ajaran agama. Namun dia dianggap sesat setelah adanya demonstrasi besar-besaran terhadapnya di Situbondo.

Bagaimana dengan kasus Usman Roy di Malang?

Usman Roy tidak divonis dengan Pasal 156a. Dengan pasal itu dia tidak bisa dibuktikan bersalah.

Bagaimana Anda melihat posisi Bakorpakem di negara kita?

Bakorpakem merupakan lembaga yang agak aneh. Dia adalah lembaga yang dalam ketatanegaraan tidak memiliki posisi yang jelas. Menurut saya, Bakorpakem mempunyai potensi menjadi lembaga yang menindas. Kalau keputusan yang dibuatnya kebetulan pas, mungkin akan berdampak baik. Tapi kalau tidak, sangat berpotensi menindas. Sebab, Bakorpakem bisa menjadi polisi sekaligus mengambil peran sebagai jaksa dan hakim. Karena itu, kalau sebuah kelompok dianggap sesat, tidak perlu melalui vonis pengadilan, cukup divonis oleh Bakorpakem. Contohnya al-Qiyadah al-Islamiyah. Untuk mengatakan al-Qiyadah sesat, tidak perlu melalui proses pengadilan. Sebelum pengadilan mengadilinya, Bakorpakem sudah mengatakan bahwa aliran ini sesat. Keputusan pengadilan yang akan dibuat nantinya kira-kira juga akan sama dengan keputusan yang telah dibuat Bakorpakem. Dalam kasus Ahmadiyah, mungkin karena keputusannya agak baik jadi sedikit melegakan. Meskipun nanti, tiga bulan ke depan (terhitung sejak Februari 2008, di

Saya pikir kalau ada orang yang berkeyakinan bahwa tegaknya sebuah agama atau kebesaran Tuhan bisa diwujudkan dengan konstitusi, sebenarnya dia sedang merendahkan agama dan Tuhannya. Inilah yang kita sebut sebagai kesesatan berpikir.

mana wawancara ini berlangsung), kita tidak bisa memprediksinya, apakah dicabut atau tidak.

Kalau dilihat dari sejarahnya, Bakorpakem sebenarnya menjadi bagian dari intelijen Orde Baru untuk mendeteksi setiap denyut kehidupan masyarakat, yang meskipun eranya sudah lewat tetapi sampai sekarang masih dilestarikan. Lembaga seperti ini seharusnya tidak menjadi lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk menjatuhkan vonis sesat atau tidak terhadap suatu kelompok. Kalau pun lembaga ini masih dipertahankan, maka posisinya sekadar alat koordinasi antar-lembaga. Bukan menjadi polisi, jaksa dan hakim sekaligus.

Apabila praktiknya lebih sebagai representasi negara yang terlampau jauh mengintervensi kehidupan beragama, perlukah Bakorpakem dibubarkan?

Menurut saya, lembaga ini harus ditinjau kembali. Di manakah posisinya dari segi ketata-negaraan? Karena kalau ditinjau dari segi ketata-negaraan, keberadaan lembaga itu jelas akan berpengaruh terhadap anggaran. Anggaran untuk lembaga ini berasal dari mana? Itu juga sama-sama tidak terlalu jelas. Kalau kita lihat dari sejarahnya, lembaga ini sudah terbentuk sejak 1960-an seiring dengan UU No. 1/PNPS/1965. Salah satu tujuan awal pembentukannya adalah untuk mendeteksi aliran-aliran kepercayaan yang menurut UU No. 1/PNPS/1965 dianggap sebagai ancaman terhadap agama-agama yang resmi. Itulah ide awal pembentukan Bakorpakem.

Perkembangannya kemudian ternyata kewenangan Bakorpakem bukan hanya pada pendeteksian aliran kepercayaan, tetapi juga mencakup aliran-aliran atau sekte-sekte keagamaan. Sudah sangat banyak keputusan Jaksa Agung yang diambil dari Bakorpakem, seperti pernyataan sesat dan pembubaran komunitas, serta pelarangan buku-buku tertentu.

Kalau kita lihat dalam banyak kasus, seperti Ahmadiyah, al-Qiyadah, komunitas Eden dan sebagainya, sebenarnya letak persoalannya itu pada konstitusi, aparat negara, masyarakat atau justru ketiganya demikian latah menganggap bahwa kelompok atau pihak tertentu sesat dan harus dikriminalisasi. Apa komentar Anda?

Saya ingin menjawab soal hubungan masyarakat terlebih dahulu. Kalau kita lihat fenomena sesat di masyarakat, kita tidak boleh berasumsi bahwa paham keagamaan yang ada di dalam masyarakat itu sebagai ajaran yang tiba-tiba jadi. Anggapan sesat atau tidaknya kelompok tertentu di dalam masyarakat terjadi karena dibentuk oleh sesuatu yang berada di luar dirinya. Yang membentuknya bisa jadi media massa atau elit-elit masyarakat. Terminologi 'sesat' sendiri baru tenar di masyarakat belakangan saja.

Bahwa ada tradisi yang berbeda dalam masyarakat, itu sudah terjadi sejak dahulu. Tapi untuk mengatakan kelompok tertentu sebagai sesat, baru muncul belakangan saja. Dulu, saya jarang sekali mendengar kata sesat untuk tradisi-tradisi keagamaan atau tradisi-tradisi lokal yang biasa dianggap berbeda dengan agama. Mereka tetap bisa hidup tanpa divonis sesat oleh kelompok mayoritas.

Tetapi kini, melalui berita di berbagai media massa dan lain sebagainya, proses fundamentalisasi dan agresivitas kehidupan keagamaan dengan cepat terbentuk. Sekali ada orang atau komunitas yang berbeda, bukan hanya dipahami berbeda namun diikuti dengan upaya peniadaan terhadapnya. Yang seperti ini, dulu sama sekali tidak terjadi. Di kampung saya, orang Muhammadiyah yang sudah dianggap sebagai komunitas di luar Islam, tetap hidup secara biasa, tidak sampai ada upaya untuk menengahkan kelompok itu. Sebaliknya, mereka tetap dianggap sebagai bagian dari masyarakat.

Terminologi sesat merupakan model komunikasi keagamaan yang sangat membahayakan. Apalagi setelah MUI mengeluarkan sepuluh kriteria sesat, masyarakat di mana-mana kemudian berbuat sendiri untuk mencari kelompok-kelompok yang dianggap sesat, lantas menyerangnya. Orang Syi'ah di Bangil sejak dulu sudah ada. Masyarakat sekitar juga menanggapinya biasa-biasa saja. Memang, retakan-retakan kecil

Penyamaan semua agama bukanlah definisi pluralisme tapi singularisme. Pluralisme justru sebaliknya, bukan menyamakan semua agama. Kalau semua agama sama, lantas untuk apa eksistensi setiap agama bagi masing-masing umatnya. Tuhan menurunkan agama Yahudi, Islam, dan Krsiten tidak ada gunanya. Justru pluralisme menandakan bahwa agama-agama itu berbeda.

kadang-kadang meletup, tapi tidak sampai menyebabkan terjadinya penyerangan terhadapnya. Sekarang, pembedaan terhadap umat Syi'ah tidak berhenti sampai sebatas itu, tapi diikuti upaya untuk mengenyahkan mereka di sana.

Apakah konstitusi kita membuka ruang bagi diterapkannya perda-perda syariah, negara Islam ataupun khilâfah?

Saya pikir kalau ada orang yang berkeyakinan bahwa tegaknya sebuah agama atau kebesaran Tuhan bisa diwujudkan dengan konstitusi, sebenarnya dia sedang merendahkan agama dan Tuhannya. Inilah yang kita sebut sebagai kesesatan berpikir. Bagi saya, kebesaran agama Islam, atau keagungannya, terletak pada agama itu sendiri, bukan karena diakomodasi atau kekuatannya mengatur negara. Kita tidak bisa meletakkan kemutlakan kebenaran agama pada institusi negara yang bersifat relatif.

Apakah perda-perda syariah yang bertentangan dengan UU yang lebih tinggi dapat dibatalkan?

Hal itu harus diuji terlebih dahulu. Problem kita di Indonesia adalah menyangkut hal-hal yang tidak diotonomikan. Kalau mengikuti UU No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, ada 6 (enam) hal yang tidak diotonomikan oleh negara. Salah satunya adalah agama. Tapi apa yang dimaksud dengan tidak diotonomikannya agama? Pada praktiknya, tidak diotonomikannya agama rupanya hanya terbatas pada persoalan anggaran. Lembaga-lembaga keagamaan seperti Madrasah Diniyah, Tsanawiyah dan Aliyah tetap mendapatkan anggaran langsung dari Departemen Agama pusat, tidak dari anggaran pemerintah daerah. Hanya sebatas ini, tidak pada persoalan yang lebih luas.

Persoalan lain, seperti regulasi agama, dipandang tidak sebagai bagian dari sesuatu yang tidak diotonomikan. Pemerintah daerah merasa mempunyai kewenangan untuk mengatur masalah keagamaan, apalagi dalam UU Otonomi Daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah dimungkinkan untuk membuat regulasi yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Menurut saya, di situ terdapat ketidakjelasan antara agama yang tidak

diotonomikan dan kewenangan daerah untuk membuat aturan yang menjadi ciri khas.

Soal khilâfah. Sebenarnya saya sendiri tidak secara serius mendiskusikannya. Bagi saya itu hanya menghabiskan umur. Tapi saya lihat ada yang aneh dengan pemerintah kita. Ada kelompok yang secara terang-terangan ingin mendirikan *khilâfah islâmiyah*. Sebuah tindakan yang tidak semata separatis melainkan sudah pada tingkat ingin mengganti ideologi negara. Bukan hanya ingin mengambil sebagian dari negara tapi mengambil semuanya. Celakanya, ancaman itu malah tetap didiamkan, seraya menganggapnya sebagai bagian dari proses demokrasi. Apalagi belum lama ini mereka menggelar konferensi *khilâfah* internasional secara besar-besaran dan dilakukan beberapa hari menjelang peringatan kemerdekaan RI, itu tetap dianggap sebagai bukan masalah.

Kesalahan beragama tidak bertolak belakang dengan liberalisme. Dengan kata lain, seorang yang progresif atau liberal pada saat yang sama tetap bisa menjadi orang yang beragama secara baik, dalam arti tetap menjaga ritual keagamaannya.

Menurut saya tindakan mereka adalah bagian dari sikap anti terhadap pemerintah, negara. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya bersikap tegas. Sayang, kelihatannya pemerintah ragu. Di satu sisi ia dituntut untuk menegakkan konstitusi, tapi di sisi lain ia juga takut dikatakan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), karena berkumpul dan berserikat merupakan bagian dari hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi. Bagi saya, munculnya ideologi tersebut di Indonesia dapat dikatakan sebagai ‘anak jadah’ atau ‘anak haram’ dari demokrasi. Kelahiran anak ini memang tidak bisa ditolak, tapi juga tidak dikehendaki. Namun demikian membunuhnya sama dengan melakukan kejahatan. Karena itu, menurut saya, satu-satunya jalan yang bisa ditempuh adalah kembali ke konstitusi. Kalau memang menjadi ancaman negara, maka tidak ada alasan bagi siapapun atau kelompok apapun untuk berlindung di balik konstitusi. Pemerintah harus betul-betul mewaspadai.

Banyak yang berpandangan bahwa liberalisme adalah gagasan kebebasan tanpa batas. Ia dianggap tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang

masyarakatnya sangat religius. Bagaimana semestinya menempatkan persoalan liberalisme ini?

Liberalisme sudah menjadi istilah yang hampir sama dengan keranjang sampah. Orang yang sudah mendapat stigma sebagai liberal, seolah tak ada tempat lagi untuknya kecuali di keranjang sampah. Menurut saya, itu salah satu keberhasilan MUI dalam mempengaruhi cara pandang beragama masyarakat. Seharusnya ini menjadi evaluasi bagi semua kalangan, terutama kawan-kawan yang mengusung jargon liberalisme.

Lebih dari itu, kawan-kawan yang liberal sendiri terkadang berlebihan menunjukkan sikap liberalnya. Misalnya, makan di pinggir jalan seenaknya di bulan Ramadhan, tidak salat, bahkan mengajak orang lain untuk tidak salat, dan meledek orang-orang yang salat. Bagi kita sendiri hal itu tidak menjadi persoalan. Tapi bagi orang yang benci, justru itulah yang akan dijadikan amunisi untuk melakukan kampanye negatif terhadap liberalisme. Itulah yang menjadi anggapan mereka terhadap liberalisme.

Menurut saya, seseorang tetap bisa saleh dalam beragama tetapi berpikir secara liberal atau progresif sekaligus. Kesalehan beragama tidak bertolak belakang dengan liberalisme. Dengan kata lain, seorang yang progresif atau liberal pada saat yang sama tetap bisa menjadi orang yang beragama secara baik, dalam arti tetap menjaga ritual keagamaannya. Dan ada baiknya, untuk membentengi tuduhan-tuduhan negatif seperti yang banyak dilakukan orang, justru model orang yang liberal tapi saleh akan lebih menguntungkan.

Banyak sekali ayat al-Quran yang menjamin dan mengagungkan kebebasan berpikir. Kontradiksi baru terjadi dalam konteks menafsirkan ayat, yang meniscayakan perbedaan makna. Sampai batas mana kebebasan tafsir dimungkinkan?

Kebebasan berpikir memiliki batasan pada diri masing-masing individu. Meski tak jarang ia juga dinilai dari perilakunya. Oleh karena itu kalau kita ingin menunjukkan bahwa tidak ada masalah antara kebebasan berpikir atau liberalisme dengan kesalehan beragama, maka tunjukkan kalau Anda liberal tetapi tetap menjalankan keyakinan agama

dengan baik. Seharusnya seperti itu, bukan malah menunjukkannya dengan berbuat sesuka hati. Sekali lagi, itulah yang menjadi amunisi bagi kelompok yang membenci liberalisme.

Apakah liberal dalam berpikir juga harus berbanding lurus dengan liberal dalam ekonomi?

Menurut saya tidak harus selalu begitu. Liberal dalam ekonomi sudah menjadi urusan yang sama sekali lain. Meski demikian, seseorang boleh saja liberal dalam berpikir sekaligus dalam tindakan ekonominya. Tetapi juga jangan salahkan yang lain, kalau mengatakan bahwa liberalisme itu membolehkan apa saja. Itu yang menurut saya menjadi halangan, sehingga apa yang kita pikirkan tentang liberalisme sebagai pemikiran, kemudian dimentahkan oleh hal-hal yang sesungguhnya tidak terlalu prinsipil. Karena itu, untuk menghindarinya, kita harus menghilangkan cara seperti itu. Kalau dia mau 'liberal' dalam bertindak, itu urusan dia, tapi jangan ditunjukkan di depan publik.

Ada kelompok yang secara terang-terangan ingin mendirikan *khilâfah islâmiyah*. Sebuah tindakan yang tidak semata separatis melainkan sudah pada tingkat ingin mengganti ideologi negara. Bukan hanya ingin mengambil sebagian dari negara tapi mengambil semuanya. Celaknya, ancaman itu malah tetap didiamkan, seraya menganggapnya sebagai bagian dari proses demokrasi.

Bagaimana kebebasan mungkin apabila seseorang dilarang mengekspresikannya? Bukankah prinsip liberalisme adalah penegakan civil rights dan civil liberties? Masalahnya adalah kenapa liberalisme an sich dipahami sebagai sikap permisif baik dalam ekonomi maupun agama? Itulah yang kerap disalahpahami.

Penjelasan saya tadi sebenarnya dari sisi strategi kampanye, bukan dari konsep. Bahwa liberalisme dikatakan sebagai 'keranjang sampah' itu kampanye yang dilakukan orang lain. Meskipun, dari sisi konsep, liberalisme jelas sangat menghargai *civil liberties* setiap orang, tetapi kita

juga tidak bisa menafikan cara pandang masyarakat terhadap perilaku keagamaannya.

Kita berhak melakukan apapun yang kita inginkan. Dan sebaliknya mereka juga punya hak untuk mengkampanyekan apa pun. Kalau mereka melakukan pembusukkan liberalisme atas apa yang kita atau kalangan liberal lakukan, apakah kita akan melarang? Mereka berhak untuk mengkampanyekan bahwa liberalisme adalah serba boleh dan tidak ada batasan, yang kalau menurut KH. Ma'ruf Amin, "*bilâ mabdûdin walâ manhâjin*," artinya tidak lagi ada batasan, tidak ada metode dan sebagainya. Dan kita tidak bisa melarangnya, sebab itu hak dia.

Yang saya maksud dengan strategi kampanye di atas adalah bagaimana supaya gagasan-gagasan besar tidak dipatahkan dengan masalah yang remeh temeh. Itulah yang menjadi konsen saya. Jadi, jangan melakukan apa saja di depan publik, sehingga terkesan permisif. Mengapa? Sebab kita tidak hidup di ruang kosong, dan kebebasan untuk berekspresi di publik bukan hanya milik kita tapi juga milik orang lain. Oleh karena itu, dalam konteks kampanye ini, kita harus mengontrol diri sendiri. Kita harus memilah mana yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan bagi kesuksesan penyemaian gagasan-gagasan besar liberalisme dan progresivisme.

Jika demikian, lantas bagaimana menyuarakan esensinya? Sebab, esensi liberalisme di samping kebebasan berpikir juga jaminan terhadap kebebasan berekspresi.

Menurut saya tidak ada jalan pintas, ini membutuhkan kerja panjang, baik dari sisi kebiasaan maupun pendidikan masyarakat. Di sini juga tetap akan terjadi pertarungan antarkelompok. Misalnya kasus pornografi, yang juga merupakan hak kebebasan seseorang. Persoalannya kalau pornografi itu dipublikasikan di ruang publik, lantas ada yang merasa terganggu, harusnya juga tidak menyalahkan publik yang memberi respon terhadapnya, baik positif maupun negatif.

Dalam demokrasi liberal, peran negara harus netral dari berbagai kontestasi ide dan gagasan. Tetapi, negara harus masuk dan melibatkan diri ketika kebebasan

yang ada di masyarakat dilanggar. Inilah salah satu relevansi gagasan liberalisme. Bagaimana komentar Anda tentang netralitas negara?

Secara teoretik memang benar bahwa tugas negara adalah membuat regulasi yang melindungi hal-hal yang menjadi ancaman terhadap kebebasan warga negara. Misalnya, kalau beragama menjadi hak sipil setiap orang, maka negara harus membuat regulasi yang memungkinkan kebebasan itu bisa terjamin. Sehingga, tidak ada lagi orang yang bisa memaksakan satu keyakinan terhadap orang lain.

Tetapi, lagi-lagi, coba kita mengikuti cara berpikir orang-orang lain. Misalnya Anda bisa melakukan apa saja termasuk pornografi, karena itu hak Anda, tapi orang lain juga punya hak untuk tidak terinfiltrasi oleh nilai-nilai “buruk” yang Anda bawa. Di situ jelas akan terdapat benturan jika negara hanya berpihak pada satu kelompok.

Yang paling memungkinkan, dalam konteks ini, adalah melakukan regulasi yang bisa mengamankan. Di satu sisi bagaimana supaya hak orang untuk berekspresi tidak dilanggar, tapi di sisi lain hak orang supaya tidak terinfiltrasi nilai-nilai buruk juga terlindungi. Kalau kita mengikuti perdebatan tentang RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi, kira-kira di situlah pusran konfliknya.

MUI harus dilihat sebagai lembaga keagamaan swasta yang memiliki kedudukan sama dengan lembaga-lembaga swasta lainnya. Konsekuensi dari hal ini, negara harus melakukan dua hal. *Pertama* meninjau ulang pembentukan MUI yang *notabene* produk pemerintah. *Kedua*, dana abadinya harus dicabut.

Liberalisme ekonomi bagi kebanyakan orang selalu berujung pada kapitalisme dan pasti menyengsarakan rakyat. Ada juga yang mengatakan lebih jauh, liberalisme sama dengan kolonialisme atau imperialisme. Menurut Anda, adakah benih-benih pemikiran liberal di Indonesia hingga sampai ke liberalisme ekonomi?

Memang liberalisme punya kaitan dengan kapitalisme, di mana modal mempunyai potensi luar biasa dalam menentukan gerak ekonomi.

Dan salah satu unsur penting dari liberalisme dan kapitalisme adalah pasar bebas. Kalau pasar bebas kemudian diperlakukan secara mutlak, kira-kira apa yang akan terjadi? Pasar akan mengalami pertarungan ibarat petinju kelas berat berhadapan dengan petinju kelas ringan. Itu tidak *fair*. Menghadapkan *Carrefour* dengan pedagang kaki lima sungguh sebuah tindakan yang sangat tidak *fair*.

Peran negara di situ adalah harus bisa menjaga atau membuat regulasi agar derajat kelompok-kelompok ekonomi pinggiran tetap terangkat. Kalau memang mau, mereka bisa dipersaingkan; dan kalau tidak, bagaimana mereka dilindungi. Masyarakat kelas bawah tidak bisa dibiarkan bebas bertarung dengan kekuatan ekonomi yang bukan kelasnya. Dan kalau negara mengambil posisi yang membiarkan pertarungan bebas, sama saja dengan mendorong masyarakatnya untuk mati.

Bagaimana tanggapan Anda terhadap pandangan yang mengatakan bahwa pluralisme adalah paham penyamaan semua agama, karenanya menganjurkan sinkretisme di samping juga dianggap menyebabkan relativisme?

Menurut saya itu kesalahan definisi. Penyamaan semua agama bukanlah definisi pluralisme tapi singularisme. Pluralisme justru sebaliknya, bukan menyamakan semua agama. Kalau semua agama sama, lantas untuk apa eksistensi setiap agama bagi masing-masing umatnya. Tuhan menurunkan agama Yahudi, Islam, dan Kristen tidak ada gunanya. Justru pluralisme menandakan bahwa agama-agama itu berbeda.

Soal relativisme, dalam agama pasti ada hal-hal yang mutlak. Kalau tidak, ia menjadi tidak ada bedanya dengan keyakinan-keyakinan atau ideologi-ideologi yang lain. Kalau tidak ada kemutlakan dalam sebuah agama, dia akan kehilangan dimensi keagamaannya. Yang menjadi masalah adalah adanya anggapan mutlak dari suatu kelompok, bahkan pemutlakan terhadap sesuatu yang sejatinya relatif. Titik tengkarnya adalah pada hal-hal yang dianggap mutlak oleh satu kelompok, sementara oleh kelompok lain dianggap relatif.

Tapi pada prinsipnya, menurut saya, dalam suatu agama pasti ada sesuatu yang dianggap mutlak. Misalnya, kasus cover *the 'Last Supper'* yang menimpa Majalah *Tempo*. Kenapa orang-orang Kristen kemudian marah, padahal itu bukan sesuatu yang mutlak dalam Kristen. Itu hanya

imajinasi Da Vinci dalam melukiskan *Last Supper*-nya Yesus. Apakah itu menyinggung perasaan dari sisi kemutlakan agama?

Jadi, itu saja titik poin saya. Bahwa dalam setiap agama pasti ada sesuatu yang mutlak. Dalam wilayah kemutlakan itulah biasanya semua agama mempunyai titik temu. Misalnya pengakuan terhadap adanya Tuhan adalah mutlak dimiliki semua agama. Kalau agama mengeliminasi paham atau keyakinan ini, ia tidak lagi menjadi agama. Yang relatif adalah bagaimana pemahaman tentang Tuhan.

Masing-masing agama punya klaim kebenarannya sendiri. Celakanya, ada yang memutlakkan kebenaran agamanya seraya menyalahkan yang lain. Dari sini tak jarang muncul sikap-sikap eksekutif dalam beragama dan kekerasan antarumat beragama. Apa komentar Anda?

Kalau ada orang yang mengatakan bahwa agama saya benar, menurut saya itu bukan hal yang perlu diratapi. Sebaliknya, kalau dia tidak meyakini kebenaran agamanya, untuk apa dia beragama. Kalau yang Anda maksud adalah eksekutif atau implikasi dari sikap seseorang meyakini kemutlakan kebenaran agamanya, saya akan memberikan analogi kehidupan rumah tangga. Kalau saya katakan istri saya cantik, itu memang sudah seharusnya. Yang tidak benar dan dapat menimbulkan masalah adalah ketika ungkapan tadi ditambahkan, istri saya lebih cantik daripada istri Anda. Mengatakan istri orang lain jelek atau agama lain salah adalah bentuk dari kekeliruan memahamai *the ultimate truth* agama.

Apa yang kita perjuangkan hingga kini, seperti menciptakan tatanan masyarakat yang adil, dalam arti sebenarnya, dan menciptakan tata kehidupan yang saling menghargai, tetap menjadi bagian dari spirit keagamaan yang paling dalam. Pada titik ini, sikap mengutamakan menang-kalah dalam beragama atau mempolitikasi agama sungguh bertentangan dengan spirit keagamaan itu sendiri.

Dalam pluralisme mengenal konsep soteriologi yang memungkinkan adanya keselamatan di luar agama yang kita anut?

Itu tahap berikutnya, tahap *advance* pluralisme beragama. Kalau pluralisme *for beginners* cukup dengan mengatakan agama saya benar, tanpa menyalahkan agama lain. Untuk sampai pada kesadaran akan adanya kebenaran atau keselamatan di luar agama kita, dibutuhkan satu tahap dalam pemahaman pluralisme. Di sini, mungkin tidak semua orang mampu mencernanya.

Tapi apakah secara teologis al-Quran dan Hadits memberi kemungkinan akan hal itu?

Sangat memungkinkan. Dalam al-Quran ada ayat yang berbunyi “*inna al-ladzîna âmanû wa al-ladzîna hâdû wa al-nashârâ wa al-shâbi’na man âmana bi Allâhi wa al-yawm al-âkhiri lahum ajruhum ‘inda rabbihim walâ khawfun ‘alayhim walâ hum yakhzanûn.*” Justru yang tidak memungkinkan adalah orang yang berpendapat bahwa setelah agama Islam ada, maka semua agama sebelumnya harus dibatalkan dan mengikuti Islam. Itulah anggapan yang menolak keselamatan di luar Islam, seolah Islam adalah jalan baru yang menghabisi jalan-jalan yang lain. Islam yang merupakan ‘penyempurnaan’ ajaran-ajaran sebelumnya membawa arti bahwa jalan-jalan yang lain tetap boleh hidup, bukan harus mati dan melebur ke dalam Islam. Setahu saya tidak ada ayat al-Quran yang mengatakan bahwa agama lain sebelum Islam dihapus oleh Islam. Islam kemudian menjadi satu-satunya yang benar. Setelah itu, tidak boleh ada agama lagi selain Islam.

Sebagai aktivis, konsep toleransi seperti apakah yang Anda ajukan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang lebih toleran, adil, dan setara?

Kondisi seperti yang Anda katakan akan tercipta jika semua masyarakat mempunyai kerelaan untuk menerima semua orang yang berbeda darinya, seberbeda apapun, sebagai bagian darinya. Tidak ada lagi pandangan bahwa orang yang berbeda adalah bukan bagian dari saya. Semuanya adalah manusia yang menjadi bagian dari kemanusiaan saya. Tetapi saya juga sadar bahwa proses ke arah itu tidaklah gampang. Gerakan yang coba melawan usaha itu juga lebih agresif dan luar biasa. Tetapi saya tetap

optimis kalau apa yang kita perjuangkan, yang kita anggap sebagai sebuah kebenaran, akan bisa ditempuh dan dituntaskan.

Oleh karena itu, menurut saya, hal yang paling penting adalah menumbuhkan kedewasaan dalam menerima keberbagaian. Mendewasakan masyarakat untuk menerima kenyataan perbedaan, karena tidak semua orang siap untuk berbeda. Kebanyakan orang cenderung memilih dan merasa nyaman jika sama dengan yang lain.

Orde Baru merumuskan konsep SARA yang hanya berujung pada segregasi. Pada saat itu sama sekali belum ada toleransi yang bersifat aktif, pro-existence. Idealnya, ketika suatu paham keagamaan atau aliran mengalami penindasan dan penzaliman, hendaknya kita bisa terlibat membela dan mendukung terpeliharanya hak-hak mereka?

Toleransi memang hanya bergerak pada wilayah pengakuan akan perbedaan. Mereka yang Kristen, ya Kristen; yang Muslim, ya Muslim. Saya tahu bahwa Anda Muslim atau Kristen, itu cukup. Kita berbeda tapi tidak bermasalah. Itulah toleransi.

Yang kita inginkan bukan hanya sampai di situ. Pluralisme, bagi beberapa kalangan, harus ditambah dengan bukan hanya merayakan perbedaan, tapi harus

Melukai orang lain, jelas terukur. Tapi menodai agama, sama sekali tidak jelas dan tidak bisa diukur. Melakukan tindakan berupa menginjak-injak kitab suci agama lain, jelas mengganggu. Tapi berpikir bebas dalam memahami dan meyakini ajaran agama adalah hal yang abstrak dan tidak bisa dibuktikan telah merusak *public order*.

membuat jembatan agar setiap yang berbeda bisa saling bekerja sama.

Idealnya kerja sama dalam pluralisme sampai pada laku aktif: pemihakan masyarakat yang terzalimi, meskipun mereka berbeda agama dan keyakinan. Bagaimana konsep seperti ini bisa didiseminasikan kepada masyarakat?

Pemihakan itu saya kira penting. Seseorang yang akan melakukan sebuah kerja sosial mesti berangkat dari sebuah asumsi, cara berpikir, paradigma dan sebagainya. Oleh karena itu, membimbing masyarakat

untuk berpihak ke mana menjadi sesuatu yang sangat penting. Namun untuk dapat melakukan pemihakan tentu tidak bisa muncul tiba-tiba. Keberpihakan terhadap kelompok fundamentalis atau yang lainnya juga membutuhkan waktu. Karena itu, dalam proses menumbuhkan keberpihakan masyarakat juga perlu adanya pendampingan supaya mereka tidak berpihak kepada kelompok yang kita anggap 'keliru'.

Negara kita yang teramat plural hendaknya mempraktikkan konsep affirmative action, upaya memihak warga negara atau kelompok yang terdiskriminasi. Pertanyaannya, sampai di manakah bentuk affirmative action itu dimungkinkan?

Saya pernah berbincang dengan beberapa orang tentang konsep diskriminasi. Diskriminasi, menurut konsepnya memiliki beberapa batasan: *pertama*, pengecualian (seseorang yang telah dikecualikan dari yang lainnya dapat dikatakan telah mengalami diskriminasi); *kedua*, pembatasan, kemudian *ketiga*, pengutamaan. Pengutamaan juga sudah masuk pada kategori diskriminasi.

Lantas, apakah kuota 30% untuk perempuan di parlemen juga bentuk diskriminasi? Menurut saya, meskipun itu sudah menjadi bentuk pengistimewaan, *affirmative action*, namun, dalam konteks ini, tidak bisa dipandang sebagai diskriminasi. Justru itu yang harus dilakukan negara. Sebab, kalau diharuskan menggunakan cara-cara yang normal justru akan menimbulkan ketidakadilan. Untuk itu harus dilakukan langkah terobosan ekstra yang paling memungkinkan orang-orang yang terpinggirkan dapat terangkat. Dalam konteks ini, sekali lagi, *affirmative action* adalah keharusan, bukan bagian dari diskriminasi.

Apakah kalau ada UU yang hanya berlaku untuk umat agama tertentu, sudah bisa dikategorikan sebagai diskriminasi atau sebaliknya affirmative action?

Menurut saya, yang seharusnya dilindungi oleh UU, yang jumlahnya terlalu banyak itu, bukanlah kelompok mayoritas. *Affirmative action* hanya berlaku untuk kelompok-kelompok yang tertindas, yang jika dengan menggunakan cara-cara biasa, akan selalu terpinggirkan dan kalah. Maka,

menurut saya, UU Wakaf, UU Haji, bukanlah bentuk dari *affirmative action*.

Bagaimana mewujudkan negara yang demokratis dan pluralis, dengan aturan dan kebijakan yang tidak menyisakan ruang bagi praktik-praktik inkuisisi, seperti pelabelan sesat dan kriminalisasi terhadap beberapa pemahaman yang berbeda – sebagaimana belakangan ini negara kerap mempraktikkan ‘inkuisisi’?

Terlalu aktifnya negara dalam mengurus keyakinan seseorang atau kelompok, menurut saya, memang menjadi gejala yang amat merisaukan. Mestinya, kalau prinsip-prinsip negara sekular diterapkan, negara tidak bisa menghakimi dan mengkriminalisasi keyakinan agama seseorang, kecuali kalau orang tersebut sudah melakukan perbuatan yang nyata-nyata merugikan orang lain. Sayangnya, batasan-batasan itu tidak terlalu jelas di negara kita. Misalnya Ahmadiyah dianggap merugikan. Apa dan siapa yang dirugikan dari eksistensi kelompok ini sendiri, sebenarnya, masih sangat abstrak.

Islam yang merupakan ‘penyempurnaan’ ajaran-ajaran sebelumnya membawa arti bahwa jalan-jalan yang lain tetap boleh hidup, bukan harus mati dan melebur ke dalam Islam. Setahu saya tidak ada ayat al-Quran yang mengatakan bahwa agama lain sebelum Islam dihapus oleh Islam. Islam kemudian menjadi satu-satunya yang benar.

Salah satu alasan yang dimunculkan adalah bahwa Ahmadiyah telah menodai Islam. Kalau begitu, apa yang telah dinodai oleh Ahmadiyah? Belum lagi, dari sudut sejarah, Ahmadiyah sebenarnya sudah sangat lama ada dan menjalankan ibadah di negara ini, dan Islam tidak menjadi hilang karena kehadiran dan pandangan teologisnya.

Bagi saya, konsep “merugikan dan meresahkan masyarakat” itu selalu tidak jelas (abstrak). Sebab, kata ‘resah’ juga bisa dimaknai dengan ‘diresahkan’. Negara jelas tidak jeli melihat persoalan ini. Contoh dari ketidakjelasan, salah satunya, adanya demonstrasi untuk menentang perbedaan paham, yang mungkin cukup menggambarkan keresahan masyarakat. Tetapi kenapa seseorang atau kelompok berdemonstrasi, menjadi sesuatu yang *debatable*. Berdemonstrasi bisa jadi memang merupakan ekspresi

dari keresahan orang atau kelompok, tapi bisa juga karena dikomporkompori oleh kelompok atau orang lain yang mempunyai agenda tertentu. Misalnya, kasus Saleh di Situbondo pada 1996, yang sudah saya sebutkan di atas. Pada kasus itu, sebenarnya tidak ada keresahan yang terjadi di masyarakat, melainkan adanya orang yang aktif ke sana dan ke mari, sebelumnya, untuk meresahkan masyarakat, kemudian menyulut demonstrasi dan menimbulkan kerusuhan di mana-mana. Makanya, sekali lagi, batasan-batasan untuk masalah ini harus benar-benar diperjelas.

Kalau klaimnya dalam mengeksklusi pihak atau kelompok yang berbeda karena telah mengganggu ketertiban dan menciptakan disorder sosial?

Dalam HAM, hal seperti itu memang diatur. Mengganggu ketertiban umum dapat ditertibkan oleh aparat. Tapi, ketertiban umum tetap harus menjadi sesuatu yang *clear* dan terukur. Kalau orang mengganggu orang lain di jalan raya, itu jelas mengganggu ketertiban umum. Tapi kalau seseorang mempunyai pemikiran berbeda dalam memaknai agama, sama sekali tidak terukur dan tidak bisa dianggap mengganggu ketertiban umum.

Oleh karena itu, konsep *public order* haruslah sesuatu yang terukur, jelas, dan bisa dilihat, bukan sesuatu yang abstrak. Kalau negara menggunakan konsep inkuisisi dengan menggunakan masalah-masalah yang abstrak, itu sangat berbahaya. Melukai orang lain, jelas terukur. Tapi menodai agama, sama sekali tidak jelas dan tidak bisa diukur. Melakukan tindakan berupa menginjak-injak kitab suci agama lain, jelas mengganggu. Tapi berpikir bebas dalam memahami dan meyakini ajaran agama adalah hal yang abstrak dan tidak bisa dibuktikan telah merusak *public order*.

Dengan berbagai praktik negara yang mengarah pada inkuisisi, baik secara aktif mengkriminalkan (memenjarakan) atau melalui pendiaman tindak kekerasan terhadap kepercayaan dan pemikiran tertentu, menurut Anda Indonesia ke depan akan semakin mengarah pada terjaminannya pluralitas masyarakat atau sebaliknya titik kehancuran yang lebih parah?

Kalau kondisinya terus seperti ini, maka bersikap pesimis terhadap masa depan pluralisme di Indonesia, saya kira, cukup beralasan. Ruang

publik yang makin didominasi oleh kelompok yang mudah tersinggung mengenai agama, sementara kelompok tersebut memiliki komunikasi yang baik dengan aparat penegak hukum, adalah alasan yang memperkuatnya. Tapi satu hal yang menurut saya harus menjadi keyakinan bersama adalah bahawa apa yang kita perjuangkan hingga kini, seperti menciptakan tatanan masyarakat yang adil, dalam arti

Pluralisme, bagi beberapa kalangan, harus ditambah dengan bukan hanya merayakan perbedaan, tapi harus membuat jembatan agar setiap yang berbeda bisa saling bekerja sama.

sebenarnya, dan menciptakan tata kehidupan yang saling menghargai, tetap menjadi bagian dari spirit keagamaan yang paling dalam. Pada titik ini, sikap mengutamakan menang-kalah dalam beragama atau mempolitisasi agama sungguh bertentangan dengan spirit keagamaan itu sendiri.

Maka dari itu, kalau ke depan komposisi kekuatan politik mengalami perubahan, dengan munculnya tokoh yang memiliki pemahaman keagamaan baik, tercerahkan, menguasai hukum HAM dan sebagainya, kemungkinan perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik menjadi sesuatu yang bukan sekadar impian. Sebaliknya, kalau ternyata yang lebih berkuasa dan mewarnai panggung politik di masa mendatang adalah kelompok-kelompok fundamentalis, kondisinya, menurut saya, malah bisa lebih buruk dari sekarang.

Wawancara dilakukan di PPSDM UIN Jakarta, Rabu, 13 Februari 2008

Percakapan dengan

Said Aqiel Siradj



Said Aqiel Siradj, Ketua PB Nahdlatul Ulama (PBNU). Ia lulusan Universitas King Abdul Aziz, Makkah (1982) dan memperoleh gelar Master (1987) dan Doktornya (1994) dari Universitas Umm Al-Qura Makkah. Ia mengajar di pascasarjana Universitas Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Islam Malang (UNISMA) dan Universitas Nahdlatul Ulama, Surakarta.

Hanya Pancasila yang dapat menyatukan kita semua. Di dalam bingkainya, kita bisa berkompetisi secara bebas dan positif, termasuk Islam yang demikian mendorong konsep *tamaddun*. Karena itu, kemunduran Islam sekarang bukan karena akidah dan syariahnya, tapi karena nilai *tammadun* atau kemanusiaannya kosong. Sebaliknya Barat maju bukan lantaran akidah-syariahnya, tetapi dorongan dan penghargaan yang tinggi terhadap peradabannya (*tamaddun*). Padahal Rasulullah tidak mendirikan negara Islam secara legal-formal, tetapi negara yang platformnya *tamaddun*: menciptakan kesejahteraan, keadilan, kebersamaan, toleransi, dan saling menghargai antarumat beragama, sebagaimana termaktub dalam al-Quran – tanpa harus menyebut diri sebagai negara Islam.

Bagaimana pandangan Anda tentang sekularisme?

Sebelum masuk pada perdebatan itu, kita terlebih dahulu harus memahami Islam sebagai akidah dan syariah yang telah terjaga dan terbukti orisinalitas dan otentisitasnya. Itulah kelebihan Islam dari agama-agama lain. Jadi, yang saya maksud, pemikiran apapun, dari manapun datangnya, selama tidak bersentuhan dengan prinsip akidah dan syariah, silakan. Semua gagasan diperbolehkan selama tidak menyentuh rukun Islam, syariat Islam, syariah yang qurani dan *ahkâm*, bukan syariah yang fikih, serta tidak pula menyentuh prinsip-prinsip absolut di dalam al-Quran, seperti salat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat, haji dan umrah ke Mekah, tiga belas item yang haram dimakan, kewajiban menutupi aurat dan batasannya, beberapa perempuan yang tak boleh dinikahi, *farâ'idl* dan lain sebagainya. Kemudian selain itu, dari manapun datangnya sebuah pemikiran, ide atau perkembangan pola pikir dalam kehidupan manusia, selama tidak bersentuhan dengan akidah dan syariat Islam, bisa diterima.

Dalam hal ini, saya masih sangat menghargai para ulama terdahulu, bagaimana Imam Syatibi dengan konsep *maqâshid al-syarî'ah* bisa mewujudkan dan menciptakan pola pikir yang sangat dinamis dan longgar. Artinya, syariah jangan hanya dilihat secara legal-formal, tetapi harus dilihat *maqâshid*-nya yaitu hikmah dan filosofinya. Beliau mencontohkan, apabila ada sepuluh pencuri, ternyata, bagi beliau, yang dihukum potong tangan cukup satu saja karena dinilai sudah menjadikan jera yang lain. Ini sebuah pemikiran yang sangat berani. Itu semua menunjukkan bahwa kelenturan syariat Islam masih ada walaupun *nash*-nya sudah *qath'î*, yang paling prinsip adalah akidah. Ini yang pertama.

Kedua, kalau yang dimaksud sekular, liberal ataupun plural itu adalah semangatnya, saya secara pribadi sangat menerima. Tapi kalau hal di atas telah menjadi isme atau ideologi, artinya menjadi sebuah misi yang datang dari luar, maka kita harus hati-hati. Semangat pluralistik itu sebenarnya sudah ada di dalam al-Quran dan itu *sunnatullâh*. Allah menciptakan alam semesta ini sangatlah plural, maka kita dalam menghadapi kenyataan ini harus punya semangat pluralistik. Namun semangat pluralistik tersebut tidak kita jadikan sebagai isme atau ideologi. Begitu pula dengan semangat sekular, menurut saya, itu boleh-boleh saja, yaitu

semangat kita memisahkan antara dasar-dasar agama dan kehidupan peradaban yang bersifat profan. Itu boleh saja, asal tidak dijadikan sebagai isme.

Berkenaan dengan semangat liberal, pada dasarnya Islam memberikan kebebasan tapi bukan dalam arti kebebasan tanpa batas. Kalau ada kebebasan tanpa batas, maka dengan sendirinya kebebasan tanpa batas tersebut akan berhadapan dengan kebebasan tanpa batas pula. Jadi nanti akan menjadi *fawdlâ* atau anarkis.

Minimal anarkis pemikiran, walaupun bukan anarkis tindakan. Oleh karena itu, bila yang dimaksud liberal sebatas dalam arti rasional dan sebatas mengelaborasi ajaran agama dengan pertimbangan rasio, logika atau *manthiq*, tidak apa-apa. Dalam Islam kita mengambil contoh Mu'tazilah yang kontribusinya dalam mengembangkan pemikiran Islam sangatlah besar. Kita jangan membayangkan bahwa Mu'tazilah keluar dari Islam, itu sama sekali tidak benar. Pemikiran liberal-rasionalnya berangkat demi memahami atau mengelaborasi pemahaman ajaran Islam.

Bila yang dimaksud liberal sebatas dalam arti rasional dan sebatas mengelaborasi ajaran agama dengan pertimbangan rasio, logika atau mantiq, itu tidak apa-apa. Dalam Islam kita mengambil contoh Mu'tazilah yang kontribusinya dalam mengembangkan pemikiran Islam sangatlah besar. Kita jangan membayangkan bahwa Mu'tazilah keluar dari Islam, itu sama sekali tidak benar.

Namun begitu, kalau liberal dijadikan ideologi, maka ia akan mengenyampingkan semua bentuk *protect* atau sesuatu yang bersifat *nash*. Tetapi kalau kita yakin dengan kebenaran al-Quran, mulai dari surat *al-Fâtiḥah* sampai *al-Nâs*, kita akan merasakan bahwa al-Quran merupakan kalamullah yang suci.

Pemahaman Mu'tazilah berangkat dari iman bahwa al-Quran adalah kalamullah suci dan untuk memahaminya perlu menggunakan akal, logika atau *manthiq* dan pemikiran terbuka sebagai pisau analisis, dengan menggunakan alat dari manapun datangnya, baik Persia, Yunani maupun lainnya. Pada konteks seperti itulah Mu'tazilah memakai berbagai pisau analisis untuk memahami ajaran Islam dan al-Quran.

Bagaimana pandangan Anda tentang hubungan antara agama dengan negara, kemudian bagai-mana menurut pandangan Islam?

Sebenarnya Rasulullah membangun negara Madinah, bukan sebagai negara agama (Islam). Hanya saja yang berjalan adalah syariat Islam. Dalam legal formalnya tidak dinyatakan negara Islam, tapi negara Madinah. Adapun *platform*-nya adalah *tamaddun* (peradaban). Masyarakat Madinah terdiri dari Muhajirin (imigran), yaitu kelompok umat Islam pendatang yang entah terdiri dari beberapa suku, kemudian Anshar yaitu penduduk asli Yatsrib yang berasal dari dua suku, Auz dan Khazraj, terdapat pula Yahudi yang terdiri dari tiga suku; Bani Quraizhah, Bani Qainuqa, Bani Nadzir, serta ada juga kelompok paganis, meskipun sedikit. Semua dianggap sama, setara dalam hak dan kewajiban, dalam fasilitas, semuanya saudara satu kota. Maka semangat yang dibangun adalah *tamaddun* (peradaban) seperti kesetaraan, gotong-royong, disiplin, sesuai aturan, keadilan, kebersamaan, serta masyarakat adil dan makmur. Negara Madinah sama sekali tidak menggunakan primordial agama. Hanya saja yang berjalan adalah syariat Islam. Meskipun demikian, ternyata orang Yahudi dan Kristen pun merasa aman di bawah perlindungan syariat Islam. Maka ketika itu kaum Kristen Arab, Kristen Mesir dan India, lebih merasa aman di bawah kekuasaan Madinah daripada di bawah Romawi. Justru Mesir merasa sangat tertindas oleh kekuasaan Katolik Romawi karena mereka ortodoks. Tapi di bawah Madinah, mereka merasa aman. Jadi, Rasulullah tidak mendirikan negara Islam secara legal-formal, tetapi negara yang berkeadilan, sejahtera, makmur atau biasa disebut *al-mutamaddîn* atau *al-tamaddun*, negara yang berperadaban.

Untuk konteks saat ini, bila ada orang yang betul-betul ingin menegakkan syariat Islam, sebenarnya tidak perlu dikatakan sebagai syariat Islam, yang perlu kita ambil adalah nilai-nilai dasarnya: keadilan, musyawarah, kejujuran, pemberantasan maksiat, pemberantasan korupsi, kesejahteraan, menghilangkan diskriminasi, membangun kebersamaan lintas-agama dan lintas-etnik. Itu semua adalah nilai-nilai Islam tanpa harus menyebutkan negara Islam.

Apakah kalau menggunakan kata syariat Islam dalam penetapan aturan publik nantinya akan ada konsekuensinya?

Ini bukan masalah konsekuensi, tetapi saat ini kita masih dalam *marḥalat al-da'wah*. Fase kita saat ini masih dalam masa menawarkan, jadi jangan dulu aturan Islam dilegal-formalkan. Sebaliknya, kalau diformalkan maka yang akan terjadi adalah *muwajjahah* (konfrontasi), bukan dalam arti berhadapan secara fisik. Tetapi kalau kita lebih mengedepankan prinsip-prinsip dasar Islam seperti keadilan, kejujuran, kebersamaan, amanat, ikhlas dan seterusnya maka siapa yang tidak setuju. Namun kalau memakai embel-embel Islam, seperti Tim Pembela Islam, misalnya, maka yang terjadi adalah posisi saling berhadapan. Sebab nanti ada tim pembela Kristen dan lain sebagainya. Dan konfrontasi semacam itu bukan omong kosong. Ketika ada Sahabat yang membunuh orang Yahudi, Rasul marah besar dan mengatakan *man qatala dzimmiyan, fa anâ khasmuh*, “Barangsiapa yang membunuh non-Muslim maka ia berhadapan denganku”. Kemudian ketika ada jenazah lewat, Rasulullah berdiri menghormatinya. Lalu Sahabat berkata, “Itu orang Yahudi”, lantas Rasul berkata, “Saya tahu itu”.

Dalam kesempatan lain, ketika Rasulullah menerima “hadiah” Mariah al-Qibthiyah dari seorang Gubernur Mesir, Mukaukis, beliau berpesan kepada Umar, “Hai Umar, nanti Islam akan sampai ke Mesir *bi yadik*, dengan tanganmu” (artinya dengan perjuangan Umar). Dan itu terbukti, Islam menduduki Mesir ketika di bawah Khalifah Umar ibn al-Khattâb. “...Nanti kalau sampai ke Mesir, tolong saya titip keluarga Mariah al-Qibthiyah.” Demikian pesan Nabi. Dan hal itu betul, sampai sekarang pusat Kristen ortodoks masih di Alexandria. Hingga saat ini masih ada 8% orang Kristen ortodoks dan mereka tidak pernah diganggu. Tidak ada gereja yang dirusak atau dibakar. Dan sampai sekarang pemerintah

Kebenaran bukan hanya milik tunggal satu agama. Maka di dalam al-Qur'an dikatakan *innamâ al-mu'minûn ikhwah* bukan *innamâ al-muslimûn*. Di dalam al-Quran juga tidak ada *Yâ ayyuhâ al-ladzîna aslamû*, tetapi, *Yâ ayyuhâ al-ladzîna âmanû*. Iman itu lebih luas dari pada Islam. Islam itu legal-formalnya, tetapi yang paling penting adalah Iman. Secara etimologis, Islam adalah pasrah yang total. Siapa tahu ada orang yang dekat sekali dan pasrah kepada Allah padahal dia bukan seorang Muslim.

Mesir tidak mempersulit aktivitas kelompok Kristen ortodoks. Padahal kalau mau, ketika Islam menjadi negara *super-power*, bisa saja semua dihabiskan, tapi itu tidak dilakukan.

Kemudian ketika Umar datang ke Palestina, ia menerima kunci kota Palestina, lantas ia pun jalan-jalan masuk gereja, dan bersamaan itu pula datang waktu ashar, kemudian ia salat di luar. Kemudian ia ditanya mengapa tidak salat di dalam saja, Umar menjawab, “Kalau saya salat di dalam, saya khawatir generasi Islam nanti akan merebut gereja ini dengan dalih saya salat di dalamnya”.

Umat Islam tentu berkeyakinan bahwa agama mempunyai peran untuk mengubah pelbagai ketimpangan dan permasalahan sosial lainnya, namun apakah peran publik agama di sini sangat dibutuhkan dalam bentuk negara (Islam) sebagaimana didesakkan beberapa kelompok Islam?

Tadi sudah saya katakan bahwa Nabi Muhammad di Madinah tidak membutuhkan negara Islam, tetapi sebuah negara yang *platform*-nya *tamaddun*, yaitu kesejahteraan, keadilan, kebersamaan dan sebagainya. Jika rumusan negara di Madinah seperti itu, kira-kira siapa orang yang akan menolak? Dalam hal ini, kita di sini, misalnya sebagai ormas Islam seperti Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, berjuang memberikan advokasi kepada masyarakat kecil. Terlebih sebagai *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* yaitu kelompok yang menjunjung tinggi Sunnah Rasul, Sunnah Sahabat, dan selalu dekat dengan jamaah, hendaknya selalu dekat dengan rakyat kecil, *grassroot*, *al-sawâd al-a'zham*, mayoritas umat. Inilah semangat dari *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*, bukan kelompok Islam elite – sebagaimana tercermin pada Mu'tazilah yang merupakan kalangan elit dan berpendidikan, sebaliknya, *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* lebih berorientasi memelihara orang-orang awam. Jadi apabila Imam al-Asy'âri keluar dari Mu'tazilah, bukan berarti Mu'tazilah itu salah, akan tetapi beliau lebih memikirkan bagaimana dan siapa yang akan mengembangkan akidah orang-orang awam. Yang menarik hingga sekarang, kira-kira sudah 1200 tahun, akidah ala Asy'âriyah-lah yang “laku”, banyak pengikutnya, dari Indonesia sampai Maroko, kecuali Saudi Arabia yang Wahhabi dan Iran yang Syi'ah. Selain itu, semua pelajaran akidah memakai ajaran sifat

20. Beberapa negara menggunakan ajaran tersebut seperti Tunisia, Aljazair, Mesir dan negara Timur Tengah lainnya. Kalau kita analisis lebih jauh memang akidah al-Asy'ari banyak kelemahannya, tetapi sampai sekarang, uniknya, belum ada yang bisa menggantikannya. Untuk orang awam, percaya kepada Allah, 20 sifat wajib-Nya dan 20 sifat mustahil-Nya, menurut hemat saya, sudah cukup. Ini berbeda, tentunya, dengan orang yang tingkat pendidikan dan intelektualnya tinggi.

Jadi, *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* sesuai dengan misi Islam. Misi Islam adalah *Syuhadâ' 'alâ al-nâs*, berperan membangun umat manusia, dengan visi *ummatan wasathan*.

Wa kadzâlika ja'alnâkum ummatan wasathan, menjadikan umat yang moderat, satu sisi, dan *litakûnû syuhadâ' 'alâ al-nâs*, di sisi yang lain. Maka tidaklah mengherankan apabila *Ahl al-Sunnah* sangat dominan dalam umat Islam. Kalau kita kaji secara ilmiah, memang Mu'tazilah banyak benarnya, secara rasional. Akan tetapi, kenapa tidak laku, karena kurang memperhatikan *Jamâ'at al-Muslimîn*; mayoritas masyarakat *grassroot*, yang awam,

yang kebanyakan. Sementara itu, *Ahl al-Sunnah* yang *wasathan* tidak mengenal posisi ekstrem dan tidak pula radikal. Sebab, yang radikal tidak sesuai dengan semangat *ummatan wasathan*; demikianpun yang ekstrem tidak sesuai dengan semangat *syuhadâ' 'alâ al nâs*. Bagaimana kita berperan di tengah-tengah manusia kalau kita ekstrem? Begitu pula dengan liberal, bagaimana kita menjadi *ummatan wasathan* kalau kita liberal?

Kembali kepada masalah sekularisme atau sekularisasi. Demikian kuat anggapan dari banyak pihak yang berpandangan bahwa gagasan ini bisa mengikis peran agama dalam kehidupan dunia, terutama, lantaran mendorong pada pembagian antara wilayah agama dan wilayah politik, bahkan pemisahan antara agama dan negara.

Kalau kita jujur, banyak sekali raja-raja serta khalifah yang menggunakan agama sebagai alat demi kekuasaan politik dan kepentingan pribadi mereka. Namun, sekarang orang yang menyerukan sekularisasi, semangatnya justru dekat dengan agama, artinya ada pemisahan kekuasaan agama dengan kekuasaan politik, tapi kekuasaan agama bisa mengontrol kekuasaan politik.

Sebenarnya, selepas periode *al-Khulafâ' al-Râsyidûn* yang empat itu, sudah terjadi sekularisasi, pemisahan antara dominasi agama dengan dominasi politik. Bahkan, kalau kita jujur, banyak sekali raja-raja serta khalifah yang menggunakan agama sebagai alat demi kekuasaan politik dan kepentingan pribadi mereka. Namun begitu, sekarang orang yang menyerukan sekularisasi semangatnya justru dekat dengan agama. Artinya ada pemisahan kekuasaan agama dengan kekuasaan politik. Kendati demikian, pada praktiknya kekuasaan agama masih bisa mengontrol kekuasaan politik. Sebaliknya, ketika dulu orang menyerukan bentuk khalifah, ternyata di lapangannya terdapat pelbagai tindak kezaliman. Kita ambil contoh, pada Dinasti Bani Umayyah, ketika masa Khalifah Abd al-Malik Ibn Marwân, terjadi pembantaian biadab. Perdana menteriya saat itu, Hajjaj ibn Yusuf al-Tsaqaf, bertanggung jawab atas pembunuhan terhadap orang Islam sebanyak 70.000, padahal ketika itu umat manusia di dunia baru berjumlah sekitar 3,5 juta. Jadi rezim yang mengatasmakan negara Islam justru jauh dari nilai Islam yang sebenarnya. Tetapi, ketika kita melihat periode sekarang, pemikiran yang menghendaki untuk memisahkan agama dan politik atau negara, justru lebih dekat kepada sisi kehidupan yang beragama, di mana dengan sekularisasi yang dimaksud agama bisa berperan untuk mengontrol, mengkritik, dan memberikan masukan terhadap kekuasaan politik.

Apakah Anda hendak mengatakan bahwa sekularisasi justru memberikan peluang bagi agama untuk lebih bisa berkembang?

Ya, persis, kalau memang berangkat dari hal yang baik. Hanya saja karena istilah sekular datangnya dari luar Islam, kerap kali banyak mengundang rasa curiga. Padahal, mestinya tidak seperti itu.

Jadi maksud Anda adalah bahwa untuk menciptakan masyarakat yang ideal soal dari mana datangnya gagasan tersebut tidak menjadi hal yang penting?

Ya, tidak penting. Ada contoh kecil yang berbentuk fisik. Menara masjid itu berasal dari model budaya Majusi, Zoroaster, yang artinya

perapian. *Manârah* artinya tempat api. Jadi, apakah ia berasal dari Mekah atau Madinah, pasti bukan. Begitupun kubah yang sebenarnya berasal dari Romawi, dari tradisi Kristen. Model bangunan-bangunan lainnya pun seperti gereja, istana, dan rumah megah kemudian diambil oleh Islam dan dijadikan monumen bangunan masjid. Itu mungkin contoh yang bersifat arsitektur. Kemudian dalam bidang ilmu pengetahuan, ilmu kalam dan *manthiq* lebih banyak berasal dari Yunani. Itu semua digunakan untuk kepentingan Islam. Kaum Mu'tazilah mengambil filsafat Yunani yang lantas diolah dan dimodifikasi untuk dijadikan dalil, argumentasi atau *hujjah* untuk membenarkan tauhid. Jadi yang diambil dari ajaran Aristoteles oleh kaum Mu'tazilah lebih berkenaan dengan semangat tauhid. Sementara akhlak, tasawuf dan hal yang berkaitan dengan etika, banyak mengambil dari Socrates, Plato, Plotinus, dan Empedokles karena ada corak sufistik di dalamnya.

Semangat toleransi, saling menghargai, semangat pluralis antarumat beragama harus terus diperjuangkan dan dipupuk. Bukan hanya bersikap toleran, saya kira, tapi kita juga harus memahami budaya mereka. Artinya, multikulturalisme itu pun harus dijaga. Bukan hanya *tasâmuh* dan toleran, tetapi kita juga harus ikut menjadi bagian dari keragaman budaya.

Tadi Anda mengatakan bahwa dalam Islam banyak orang atau kelompok yang menggunakan agama sebagai alat kendaraan politik.

Saya kira, itu sudah terjadi sejak selesainya *al-Khulafâ' al-Râsyidûn*.

Bahkan jika diperhatikan kecenderungan semacam itu semakin marak sampai sekarang. Sementara itu lantaran di Barat semangat sekularisasi, yang sudah sejak lama muncul, demikian dirayakan, sehingga menciptakan bentuk-bentuk peradaban yang sangat maju. Menurut Anda, kenapa pola-pola ini tidak terjadi dalam perkembangan Islam yang berakibat pada keterpurukan peradaban dunia Islam dan mengapa pula sekularisasi di dalam Islam itu susah sekali untuk diterima sebagai kenyataan yang ideal—

oleh karena bukan sekularisasi yang muncul, sebaliknya unsur-unsur politisasi agamanya yang mengemuka?

Islam mempunyai kelebihan dalam orisinalitas akidah dan syariahnya, seperti yang saya kemukakan sebelumnya. Akan tetapi *tamaddun* itu sangat tergantung pada produk, ikhtiar dan kualitas manusianya sendiri. Dan kemunduran Islam sekarang bukan karena akidah-syariahnya, tetapi lebih karena nilai *tamaddun*-nya yang “nol”, aspek kemanusiaannya kosong. Barat berkembang pesat bukan karena akidah-syariahnya yang maju akan tetapi *tamaddun*-nya. *Tamaddun* itu produk manusia. Peradaban tidak ada kaitannya dengan “langit”. Kelebihan Islam adalah bahwa ajaran langitnya itu utuh, sampai sekarang masih orisinal. Al-Quran itu sangat terjaga betul, satu titik pun tidak berubah. Itu kelebihannya. Akan tetapi, umat Islam tidak produktif.

Lalu apakah penyatuan antara agama dan politik itu dapat dinilai sebagai faktor penghambat kemajuan tersebut?

Menurut saya, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu, internal dan eksternal. Secara internal, umat Islam sendirilah yang menjadi penyebab kondisi kita seperti sekarang ini. Ini bukan akibat 100 atau 200 tahun. Ketika Rasulullah wafat, gejala itu mulai sedikit bermunculan, akan tetapi *al-Khulafâ' al-Râsyidûn* cukup mampu menjaga dan memelihara kebesaran Islam. Namun setelah Bani Umayyah, sistem pemerintahannya telah berubah menjadi kerajaan seperti Romawi. Sistem kekaisaran ditiru, kecuali masa 'Umar ibn 'Abd al-'Azîz (99-102 H) yang ingin mengembalikan masa *al-Khulafâ' al-Râsyidûn*. Pada saat kepemimpinannya, “partai-partai” Islam yang ada benar-benar bersatu, artinya tidak ada konflik yang sangat keras, tapi sayangnya hanya sampai dua setengah tahun.

Harun al-Rasyid sendiri yang kemudian dinilai memiliki jasa besar dalam mengangkat Islam sampai puncak dunia, kendati sebenarnya masih banyak penyimpangan dari ruh Islam. Namun bagaimanapun, jasanya terhadap Islam cukup besar. Tapi kalau kita lihat lagi, kekejamannya juga ada, pertumpahan darah juga terjadi pada masa pemerintahannya. Bentuk kerajaan memang seperti itulah adanya.

Untuk contoh sekarang, kita dapat menyebut Saudi Arabia. Negara ini cukup besar jasanya bagi jamaah haji dunia, memberikan pelayanan haji gratis sampai mungkin apabila ada jamaah yang perlu dioperasi pun digratiskan. Belum lagi pembangunan dan perluasan Mina, Muzdalifah dan lain sebagainya, sungguh luar biasa. Tapi di sisi lain, kerajaan tidak memberikan kebebasan sama sekali terhadap warganya.

Sebagaimana Anda sebutkan tadi bahwa akidah dan syariah pada Islam itu orisinal, sementara tamaddun merupakan buah dari kreasi manusia. Pertanyaan saya, apa jalinan hubungan antara akidah dan syariah, satu sisi, dan tamaddun, dalam hal ini ekspresi-ekspresi dan kreasi akal pikir manusia, pada sisi lainnya sehingga memungkinkan satu kondisi masyarakat Muslim yang ideal?

Islam merupakan agama yang mendorong kita mempunyai konsep *al-tamaddun*. *Huwa al-ladzî ba'atsa fî al-ummîyîna rasûlan minhum yatlu 'alayhim âyâtih* (Dia yang mengutus di kalangan kaum *ummî*, seorang rasul dari antara mereka, yang dia membacakan mereka ayat-ayat-Nya). Ini aspek iman. *Wa yuzakkîhim* (dan mensucikan mereka), ini aspek kepribadian. *Wa yu'allimuhum al-Kitâb wa al-hikmah* (dan dia mengajarkan mereka Kitab dan kebijaksanaan), ini aspek ilmu. Jadi, lengkap sekali dalam Islam. Umatnya saja yang, saya kira, konyol.

Sama seperti yang terjadi di NU. NU sendiri mempunyai konsep yang sangat luar biasa. Yakni, mencoba membangun konsep bagaimana manusia Indonesia yang taat beragama sekaligus menjadi warga negara yang baik, semangat nasionalismenya tinggi. Demikianpun konsep *al-tawassuth*, *al-*

Dengan konsep *Maqâshid al-syarî'ah* bisa mewujudkan dan menciptakan pola pikir yang sangat dinamis dan longgar. Artinya, syariat itu jangan hanya dilihat secara legal-formal, tetapi harus dilihat *maqâshid*-nya yaitu hikmah dan filosofinya ... Begitu pula dengan semangat sekular, menurut saya, itu boleh-boleh saja yaitu semangat kita memisahkan antara dasar-dasar agama dan kehidupan peradaban yang bersifat profan. Itu boleh saja, asal tidak dijadikan sebagai isme.

tawazzun menjadi prinsip. Akan tetapi warga Nahdliyyinnya sendiri masih jauh dari nilai-nilai ini. Jadi kalau umat Islam mengamalkan minimal 25% saja pesan ayat-ayat tersebut, tentu akan menjadi lebih baik. Konsep yang ditawarkan Islam sangat luar biasa, akan tetapi manusianya yang tidak bermutu.

Benarkah Islam sebenarnya tidak mempertentangkan antara wahyu dan akal?

Ya, tentu. Siapa yang mengatakan ada pertentangan di antara keduanya? Saya kira tidak ada. Al-Quran sendiri memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan: “Mari kita berdebat”, *Wa innâ wa iyyâkum la’alâ hudan aw fi dlalâlin mubîn*. Ketika Nabi menerima utusan Kristen Najran, beliau mengatakan, “Ayo kita berdiskusi, bisa jadi aku atau Anda yang benar ataupun salah”. Al-Quran menyuruh Nabi berdebat dengan orang Kristen dengan mengatakan demikian. Berarti di sana akal sangat difungsikan semaksimal mungkin. Bukan al-Quran yang jadi pokok permasalahan yang membatasi umat berpikir bebas, melainkan orangnya yang membatasi akal untuk berpikir. Sebab, saya sendiri berpendapat: siapapun orangnya, selama menggunakan akal sehat pasti akan menemukan apa itu kebenaran. Asalkan jangan tanggung-tanggung. Yang menjadikan orang sesat adalah karena setengah-setengah dalam memaksimalkan pikirannya.

Jadi menurut hemat saya, sekular, plural, dan liberal itu bagus selama itu bukan “isme”-nya. Tapi semangatnyalah yang kita ambil yang kemudian dapat mendorong Islam menjadi lebih maju.

Ada beberapa orang yang menolak liberalisme dengan alasan bahwa pandangan tersebut datang dari Barat. Mereka menganggap bahwa liberalisme datang dengan dibarengi kuatnya semangat kapitalisme yang pada prosesnya berakhir dengan kolonialisme dan imperialisme. Dan, belakangan, ada pula yang berpandangan bahwa arah dari gagasan liberalisme adalah penjajahan atas dunia-dunia Timur.

Apabila kebebasan itu tanpa batas, maka akan berhadapan dengan kebebasan tanpa batas yang lain. Tetapi, kebebasan yang seharusnya dido-

rong di sini artinya dengan syarat tidak mengganggu, atau pun menyentuh akidah dan syariat Islam. Iman kepada Allah, malaikat, al-Quran, hari akhir, *qadlâ* dan *qadar*, dan rasul-rasulnya, itu semua jangan sekali-kali diutak-atik; selain itu silakan. Kalau iman kepada Allah, apa yang mau dibahas? Sebagaimana disebutkan di atas, dari huruf *bâ'*-nya basmalah sampai surat al-Nâs, kita harus yakin bahwa al-Quran adalah wahyu Allah yang suci dan sakral.

Menurut Anda apakah dibenarkan melakukan intepretasi al-Quran secara berubah-ubah?

Al-Quran dalam pemahamannya ada dua: ada yang absolut, seperti salat lima waktu, puasa Ramadan, dan lain sebagainya; juga ada yang nisbi, relatif atau *dzannî* yang bisa dicapai dengan ijtihad. Kira-kira yang absolut itu ada sekitar 5% dan sisanya *zhannî*. Ada yang *qath'î al-wurûd* dan ada yang *zhannî al-dilâlah*. Al-Quran itu yakin, pasti, tapi *dilâlah*-nya dzanni, 95%. Ini merupakan permasalahan *ushûl al-fiqh*.

Tetapi, teman-teman saya di JIL (Jaringan Islam Liberal) mempersoalkan hal ini: yang memilah-milah bahwa ini *qath'î* dan yang ini *zhannî* itu siapa, bukankah manusia juga? Berarti pemilahannya juga *zhannî*. Benar bahwa yang memilah-milah itu adalah manusia, tetapi mereka adalah yang layak untuk melakukan itu, yaitu para *mujtahidîn*. Pemilahan itu sudah baku di semua Imam mazhab, Imam al-Syafi'i, Hanafi, Malik, Hanbali. Semuanya sepakat bahwa *nash* al-Quran itu ada yang absolut dan ada yang relatif. Memang yang mengatakan itu semua adalah manusia, tetapi, sekali lagi, siapa manusianya? Mereka adalah para

Kalau kita kaji secara ilmiah, memang Mu'tazilah banyak benarnya, secara rasional. Akan tetapi, kenapa tidak laku, karena kurang memperhatikan *Jamâ'at al-Muslimîn*; mayoritas masyarakat *grassroot*, yang awam, yang kebanyakan. Sementara itu, *Ahl al-Sunnah* yang *wasathan* tidak mengenal posisi ekstrem dan tidak pula radikal.

Sebab, yang radikal tidak sesuai dengan semangat *ummatan wasathan*; demikianpun yang ekstrem tidak sesuai dengan semangat *syuhadâ' alâ al-nâs*.

mujtahid. Kalau itu dilanggar, habis sudah, bukan agama lagi, dan al-Quran berubah menjadi kitab filsafat.

Pada dasarnya apakah Anda sendiri setuju dengan paham kebebasan?

Selama tidak mengganggu yang *qath'î*. Salat lima waktu, puasa Ramadan dan haji ke Mekah dan lain sebagainya jangan dipersoalkan. Selain itu silakan. Negara, misalnya, apapun bentuknya, yang menjadi pokoknya adalah kehidupan *tamaddun*, seperti halnya juga dalam perekonomian, menggunakan teori apapun tidak menjadi masalah.

Tapi ada kalangan Islam yang menginginkan hukum dan nilai-nilai dalam Islam dijadikan hukum positif, diformalisasikan. Bagaimana Anda melihat fenomena perda-perda syariah?

Sebagaimana sudah saya jelaskan, berdasar pandangan Imam al-Syatibi, filosofi dari hukum potong tangan adalah membuat pencuri lainnya jera. Kalau kemudian untuk satu orang pencuri kita lakukan potong tangan dan berhasil membuat jera yang lainnya, maka kita sudah berhasil, dan cukup kiranya tanpa harus memotong tangan pencuri lainnya. Selama tiga tahun, Sahabat Umar pernah tidak melakukan potong tangan karena sedang mengalami musim paceklik. Umar juga pernah tidak memberikan zakat bagi *mu'allaf* yang kaya, sementara yang miskin tetap diberi. Artinya pemberian zakat bukan dilakukan karena ke-*mu'allaf*-annya melainkan karena kemiskinannya. Rasulullah memberi *mu'allaf* seperti Abû Sufyân, seratus unta padahal dia orang kaya, sedangkan Umar tidak melakukannya karena dia langsung melihat ayat al-Quran yang memberikan perintah agar menyalurkan zakat bagi si miskin saja.

Dalam kesempatan lain, Umar berijtihad ketika umat Islam berhasil masuk ke Irak. Saat itu Irak begitu subur dan kaya dengan hasil pertanian. Tetapi, tidak seperti lazimnya pada kondisi peperangan, Umar menyatakan agar tanah Irak yang subur tersebut jangan dibagikan kepada tentara Islam sebagai bagian dari rampasan perang, melainkan agar ditarik pungutan yang disebut *kharâj*. Hal tersebut tidak ada dalam al-Quran atau hadits. Yang ada adalah *fay'*, *ghanîmah*, *anfâl*, *shadaqah*, dan zakat. Dan Umar-

lah orang yang pertama kali mencetuskan hal itu (*kharâj*). Sebuah praktik di mana tanah tetap dipegang dan digarap oleh pemiliknya dan tidak dibagikan kepada tentara Islam, tetapi saat panen tiba, diambil *kharâj*. Itu adalah contoh ijtihad Umar yang sangat luar biasa.

Kalau dieksplicitkan, apakah Anda setuju dengan upaya beberapa kalangan Islam yang menghendaki agar hukum Islam dijadikan sebagai hukum legal?

Kita tidak perlu melegal-formalkan hukum Islam. Apapun bentuknya, tindakan hukum yang bersifat persuasif bahkan preventif, kalau itu disepakati oleh bangsa dan tujuannya adalah keadilan, keamanan, dan stabilitas, siapa kira-kira yang tidak setuju?

Sementara usaha mereka selama ini untuk menerapkan perda-perda syariat Islam berdasarkan atas sebuah klaim bahwa mereka mendapat dukungan mayoritas umat Islam. Bagaimana pendapat Anda?

Kemunduran Islam sekarang bukan karena akidah-syariahnya, akan tetapi karena nilai *tamaddun*-nya itu yang nol, kemanusiaannya itu yang kosong. Barat maju bukan akidah-syariahnya yang maju akan tetapi *tamaddun*-nya. *Tamaddun* itu produk manusia, peradaban tidak ada kaitannya dengan langit.

Saya kira, hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, apakah itu melalui proses referendum atau lainnya. Namun terlepas dari semua itu, intinya, menurut saya, adalah *amar ma'rûf nahy munkar*. Apa yang dimaksud *ma'rûf* adalah kesejahteraan, keadilan dan supremasi hukum. Dan *nahy munkar* adalah memerangi kebodohan dan kemiskinan. Jadi, bukan hanya maksiat. Maksiat memang harus kita perangi, seperti pelacuran pun wajib kita perangi. Jadi, *maqâshid al-syarî'ah* adalah tujuan utama, yaitu, pertama *al-muhafâzhah 'alâ al-dîn*, *al-muhafâzhah 'alâ al-'aql*, *al-muhafâzhah 'alâ al-mâl wa al-nasl*, dan *al-muhafâzhah 'alâ al-nafs*. Agama mempunyai tujuan agar nilai-nilainya bisa hidup dan menjaga keberlangsungan akal sehat dan pola pikir manusia, di samping juga bertujuan untuk memelihara keluarga dan harta benda serta memelihara *mar-tabat*. Itu semua lima prinsip dasar

(*al-kullîyât al-khamsah*). Jadi kalau itu targetnya, maka pada prinsipnya kita menjadi orang mukmin karena men-jalankan perintah yang prinsipil. Kalau lima prinsip atau lima target ter-sebut sudah tercapai (tidak ada pelecehan terhadap nyawa, harta, dan akal, kebebasan berpendapat terbuka lebar, tidak ada perampasan hak, tidak ada pelecehan martabat orang lain), maka tidak perlu ada hukum Islam.

Menurut Anda, dengan adanya perda-perda syariah, kira-kira adakah potensi munculnya pelanggaran terhadap nilai keadilan dan sebagainya?

Menurut saya, sebagai seorang Muslim, adalah hal yang sangat menyenangkan apabila syariat Islam berjalan, namun demikian kita harus melihat konteks Indonesia sebagai negara yang plural, majemuk. Pertanyaannya, apakah bijak atau menguntungkan; atau juga apakah ada nilai yang lebih *masblahah* kalau kita tidak melegal-formalkan syariah tapi *maqâshid al-syarî'ah*-nya dapat tercapai? Dan saya setuju yang kedua. Syariah itu simbol dan akan lebih baik kalau substansinya berjalan, sedangkan simbolnya tidak perlu. Sebagai contoh, maaf bukannya saya ingin menghina negara lain, Saudi Arabia, katanya negara Islam, coba kita lihat apakah syariat Islam benar-benar berjalan di sana? Saya kira, tidak. Kalau pelayanan haji iya (berjalan), tapi tidak dalam hal-hal lain yang berkenaan dengan akhlak Islam, seperti penyiksaan terhadap TKW atau gaji TKI yang tidak dibayarkan dan hal-hal lainnya.

Jadi, kira-kira, mana yang lebih penting, apakah *maqâshid*-nya tercapai atau hanya sekadar “nama”? Syukur-syukur kalau semuanya dapat terpenuhi, ini kan semacam *confirm*. Seperti kasus yang bersifat pribadi, ada orang bernama Muhammad yang pribadinya jelek dan ada orang bernama Alex tapi perilakunya bagus. Atau pengurus masjid tapi korupsi atau pegawai bea cukai tapi jujur.

Menurut Anda apakah prinsip maqâshid al-syarî'ah seperti keadilan, kesetaraan dan lain sebagainya juga ada dalam agama atau peradaban selain Islam?

Ya, itu ada. Tapi menurut saya ada bedanya. Bukankah al-Quran lebih orisinil? Coba Anda tanya pada para pastor atau kardinal, apakah mereka

yakin kitab sucinya orisinil sejak Yesus, saya kira tidak ada yang yakin. Itulah bedanya dengan al-Quran, jangankan satu ayat, satu titik pun tidak ada yang berubah. Coba Anda tanyakan lagi kepada seorang pastor, apakah cara dia ‘salat’ memang seperti itu sejak Yesus? Tentu tidak ada yang yakin. Tetapi kalau salat kita – meski ada yang berbeda sedikit-sedikit, ada yang ber-*qunût* ada yang tidak – sejak mulai subuh, duhur, asar, maghrib, isya’; kemudian puasa Ramadan, haji, dan umrah, terhadap itu semua, tidak ada orang Islam yang ragu, apa pun mazhabnya. Jadi apa yang kita lakukan ini, kita yakin semuanya dari Rasulullah.

Bagaimana landasan maqâshid al-syarî‘ah dalam melihat problem minoritas?

Dalam al-Quran posisi Islam terhadap minoritas sudah sangat jelas: *lâ yanhâkum Allâh ‘an al-ladzîna lam yuqâtilûkum fî al-dîn wa lam yukhrijûkum min diyârikum an tabarrûhum wa tuqshithû ilayhim*, artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dengan non-Muslim, asal orang non-Muslim itu tidak memusuhi kamu dan tidak mengusir kamu dari negerimu. *Innamâ yanhâkum Allâh ‘an al-ladzîna qâtalûkum fî al-dîn wa akhrajûkum min diyârikum wa zhâharû ‘alâ ikhrâjikum an tawallawhum, wa man yatawallahum fa-ulâ‘ikahum al-zhâlimûn*. Tetapi, Allah melarang kamu berbuat baik dengan non-Muslim yang sedang bermusuhan dengan Muslim. Surah al-Mumtah^{an}ah: 8-9.

Bila ada orang yang betul-betul ingin menegakkan syariat Islam, sebenarnya tidak perlu dikatakan sebagai syariat Islam, yang perlu kita ambil adalah nilai-nilai dasarnya: keadilan, musyawarah, kejujuran, pemberantasan maksiat, pemberantasan korupsi, kesejahteraan, menghilangkan diskriminasi, membangun kebersamaan lintas-agama dan lintas-etnik. Itu semua adalah nilai-nilai Islam tanpa harus menyebutkan negara Islam.

Orang yang pertama kali mengatakan bahwa Muhammad akan menjadi nabi adalah seorang rahib, bernama Bukhaira, ketika itu Rasul berumur 12 tahun saat diajak berdagang oleh pamannya di Kota Busro. Setelah mendapat wahyu,

Muhammad takut dan mengatakan pada Khadijah bahwa dia tadi bertemu dengan makhluk aneh, dan esoknya datang kepada sepupu Khadijah, Waraqah bin Naufal, seorang Kristen. Waraqah mengatakan bahwa Muhammad akan menjadi nabi. Ketika Romawi perang dengan Persia, Nabi berdoa semoga Romawi menang, tapi ternyata kalah. Kemudian al-Quran turun memberitakan kekalahan Romawi dan menjanjikan kemenangan Romawi selanjutnya. Dalam al-Quran surat al-Rum (Romawi) dikisahkan ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang Yahudi mengatakan bahwa Maryam berzina dengan Yusuf al-Najjar, Yesus itu anak “jadah”. Kemudian turun surat Maryam, membantah pernyataan itu serta merehabilisir nama baik Maryam.

Ada juga kejadian dan tragedi yang menimpa orang Kristen yang diabadikan di dalam al-Quran, sementara di Kristen sendiri cerita itu tidak ada. *Wa al-samâ’i dzât al-burûj. wa al-yawm al-maw’ûd ... qutila ashhab al-ukhdûd, al-nâr dzât al-waqûd, idz hum ‘alayhâ qu’ûd.* Para pejabat yang menyiksa orang Kristen itu, sambil duduk di atas, melihat mereka dibakar. *Wa hum ‘alâ mâ yafalûna bi al-mu’minîna syuhûd,* mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat. Mengapa mereka menyiksa orang Kristen? *Wa mâ naqamû minhum,* tidak sekali-kali mereka menyiksa orang Kristen *illâ an yu’minû billâhi al-‘azîz al-ḥamîd,* kecuali karena mereka beriman kepada Allah. Penyiksaan itu dilakukan oleh Dzunuwas, raja Najron yang kemudian dikalahkan oleh Aryath, seorang komandan Kristen dari Ethiopia yang datang ke Najron. Najron sekarang adalah Saudi Selatan atau sebelah Yaman. Kemudian Dzunuwas dibunuh dan Aryath menjadi raja di Najron. Aryath kemudian digulingkan oleh panglimanya yang bernama Abrahah yang kemudian menyerang Ka’bah.

Kisah dibantainya masyarakat Kristen Najron di atas terjadi sebelum Islam. Dalam Kristen sendiri, cerita itu tidak ada, tetapi diabadikan dalam al-Quran. Karena itu Kardinal sendiri mengetahui kisah tersebut dari bacaan sejarah, bukan dari kitab suci mereka. Sementara kita mengetahuinya dari cerita al-Quran, bahwa ada tragedi di mana orang Kristen dibakar hidup-hidup oleh penguasa yang zalim.

Kendati dalam Islam terkandung dasar-dasar teologis untuk toleransi terhadap umat non-Muslim, akan tetapi pada praktik dan sejarahnya terjadi

banyak penindasan terhadap non-Muslim, bahkan dalam internal Islam sendiri kelompok minoritas seperti Ahmadiyah merasa sangat tertekan oleh kelompok mayoritas. Bagaimana Anda melihat kenyataan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam ini?

Tentu semua itu lebih merupakan faktor manusianya, bukan Islamnya. Al-Quran menganjurkan, *Yâ ahl al-kitâb ta'âlâw ilâ kalimatîn sawâ'*, mari kita kembali menjadi satu, kembali pada prinsip yang sama, yaitu Allah. Namun, manusia kerap kali sulit diajak bersatu. Jangankan dengan Ahmadiyah, sesama NU juga sulit. Semua orang Islam sekarang mengatakan mari kita bersatu, tetapi itu pun bila "saya" sendiri yang menjadi pemimpinnya. Kalau bukan saya pemimpinnya, saya tidak mau. Khadafi mengatakan, kita harus bersatu, tapi dia sendiri yang harus memimpin. Atau Saudi, misalnya, mengajak bersatu tapi mereka yang memimpin. Begitupun dengan Iran. Dan sebaliknya, tidak ada yang mengatakan, ayo kita bersatu tanpa mempersoalkan siapa pun pemimpinnya.

Rasulullah tidak mendirikan negara Islam secara legal-formal tetapi negara yang berkeadilan, sejahtera, makmur atau biasa disebut *al-mutamaddîn* atau *al-tammadun*; negara yang berperadaban.

Tetapi orang-orang yang menginginkan keutuhan umat Islam itu pada saat yang sama tidak menghendaki adanya perbedaan mazhab dan teologi. Mereka kemudian mendasarkan upaya itu dengan klaim penyebutan kelompok selain mereka sebagai sesat, kafir, murtad, musyrik dan sebagainya. Bagaimana Anda melihat ini semua?

Al-Quran menggunakan kata musyrik, kafir itu ketika di Mekah. Sementara ketika di Madinah, digunakan kata *Ahl al-Kitâb*, non-Muslim. Bahkan Umar, ketika bertemu dengan seorang penganut Zoroaster saat memasuki daerah Persia, ia memutuskan memperlakukan orang itu seperti halnya *Ahl al-Kitâb*. Artinya, sembelihan mereka boleh dimakan dan perempuannya boleh dinikahi, berbeda dengan orang musyrik. Orang penyembah berhala, sembelihannya tidak boleh dimakan.

Membela Kebebasan Beragama

Tapi apakah dalam konteks sekarang konsep musyrik dalam arti seperti itu sudah tidak ada?

Ya, masih ada, mereka yang masih primitif itu, mereka yang tidak mempunyai kitab suci, yang tidak beriman kepada hari akhirat dan lainnya.

Bagaimana dengan Hindu atau Budha yang percaya terhadap reinkarnasi?

Yang jelas Ahli Kitab itu adalah Yahudi, Kristen, dan tambahan dari Sahabat Umar itu ialah Zoroaster, karena mereka mempunyai kitab suci dan nabi seperti halnya agama samawi.

Budha atau Hindu juga mempunyai kitab suci dan tokoh spiritual yang menjadi panutan, katakanlah bisa kita sebut sebagai nabi. Kemudian di Tao, misalnya, ada Tao Te Ching dan lain sebagainya. Bagaimana Anda mengomentari ini?

Kita kembali kepada ajakan al-Quran *Yâ ahl al-kitâb ta'âlâw ilâ kalimatin sawâ' an lâ na'buda illâ Allâh*, yakinlah bahwa Tuhan Satu yaitu Allah. Memang, menurut saya, yang paling dekat secara teologis itu adalah Yahudi dan Kristen. Dengan selain itu, kita harus bersikap toleran. Sebagaimana dalam pidato Rasulullah saw pada haji wada, “Wahai umat manusia (bukan hanya umat Islam atau bangsa Arab), nyawa, harta, dan martabat sangatlah mulia dan suci seperti sucinya hari wukuf ini, bulan haji ini, negeri Mekah ini.” Barangsiapa yang mengganggu nyawa orang, mengambil harta milik orang sama halnya dengan mencoreng Islam. Setiap kali kita bertemu dengan orang, meskipun saya tidak tahu apa agama mereka, maka saya harus menghormati harta, nyawa, dan martabat mereka.

Kalau tentang konsep keselamatan setelah hari akhir menurut Anda seperti apa, apakah mungkin di luar Islam ada juga keselamatan?

Kalau tentang hal itu ada di “tangan” Allah. Kita tidak tahu. Namun demikian, kita semua harus yakin bahwa agama kita adalah agama yang benar dan bisa menjamin keselamatan kita. Selanjutnya seperti apa kelak,

Allah yaf'alu mâ yasyâ', "Dia berbuat sebagaimana kehendaknya." Mengapa kita harus yakin agama kita benar, agar kita khusyuk dalam beribadah. Saya yakin Islam yang paling benar, dan dengan cara itu, salat saya bisa khusyuk. Kalau semua agama dianggap benar, nanti kita ragu. Tetapi dalam bersikap demikian, bukan berarti kita harus mengatakan yang lain itu celaka, laknat atau lain sebagainya. Saya yakin agama Islam paling benar agar kalau beribadah atau melakukan ritual khusyuk. Jadi, bukan berarti yang lain tidak ada kebenaran. Kekhusyukan itu untuk membangun kepribadian kita. Tetapi dalam menyikapi yang lain, kita yakin bahwa di sana juga ada kebenaran. Kebenaran bukan hanya milik tunggal, satu agama. Maka di dalam al-Quran dikatakan *innamâ al-mu'minûn ikhwah*, sesungguhnya di antara orang-orang yang beriman adalah saudara; bukan dikatakan dengan *innamâ al-muslimûn*. Di dalam al-Quran juga tidak ada *Yâ ayyuhâ al-ladzîna aslamû*, tetapi *Yâ ayyuha al-ladzîna âmanû*.

Iman itu lebih luas daripada Islam. Islam itu legal-formalnya, tetapi yang paling penting adalah Iman. Secara etimologis, "islam" adalah pasrah yang total. Siapa tahu ada orang yang dekat sekali dan pasrah kepada Allah padahal dia bukan seorang Muslim.

Pemikiran-pemikiran progresif seperti yang Anda sampaikan, di kalangan ulama, sebetulnya tidak terlalu banyak. Menurut Anda, bagaimana masa depan pemikiran yang rasional dan toleran seperti yang Anda kemukakan di negeri ini?

Agama mempunyai tujuan agar nilai-nilainya bisa hidup dan menjaga keberlangsungan akal sehat dan pola pikir manusia, di samping juga bertujuan untuk memelihara keluarga dan harta benda serta memelihara martabat. Itu semua lima prinsip dasar (*al-kulliyât al-khamsah*). Jadi kalau itu targetnya, maka pada prinsipnya kita menjadi orang mukmin karena menjalankan perintah yang prinsipil. Kalau lima prinsip atau lima target tersebut sudah tercapai (tidak ada pelecehan terhadap nyawa, harta, dan akal, kebebasan berpendapat terbuka lebar, tidak ada perampasan hak, tidak ada pelecehan martabat orang lain), maka tidak perlu ada hukum Islam.

Mudah-mudahan generasi muda banyak membaca buku-buku karya Ibn 'Arabi, seorang sufi besar, Fariduddin al-Attar, Umar ibn Farid, Jalaluddin al-Rumi dan karya-karya tokoh intelektual Muslim lainnya yang mengajarkan sufisme. Jika di antara mereka banyak yang membaca karya-karya tersebut, mereka pun nanti bisa bersikap toleran.

Menurut kami, tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengembangkan pemikiran yang toleran itu justru dari kalangan Islam, yakni saudara-saudara kita yang cenderung menggunakan kekerasan dalam memonopoli kebenaran. Bagaimana Anda merespon tindakan mereka?

Suatu ketika Nabi sedang membagi harta rampasan dari Thaif dan Hunain. Beliau membaginya di Ja'ronah. Cerita ini dituturkan di dalam *Shahîh Muslim, Kitâb al-Zakâh, Bâb al-Qishmah*. Abu Sufyan (seorang muallaf yang kaya) diberi seratus onta, lalu tiba-tiba datang orang yang bernama Dzilkhuwaisir. Dengan sombong orang ini mengatakan, *I' dil, yâ Muḥammad!* (Hai Muhammad, berlaku adillah kamu, jangan membagi semaumu sendiri.) Nabi mengatakan, "Apa yang Aku lakukan adalah atas perintah Allah, bukan atas kemauanku sendiri." Setelah orang itu pergi, Rasul berkata, *Sayakhruju min dli'dli'i hâdzâ al-râjul qawmun yatlûna al-Qur'ân wa lâ yujâwizu ḥalâqimahum, hum syarru al-khalq wa al-khaliqah lastu minhum wa laisu minnâ*, (Nanti akan datang pada umatku orang yang hafal al-Quran, tapi tidak melewati tenggorokannya. Artinya, tidak mengerti misi Islam yang sebenarnya. Mereka itulah sejelak-jeleknya manusia, bahkan lebih jelek daripada hewan sekalipun. Saya tidak termasuk kelompok mereka dan mereka bukan termasuk kelompokku). Prediksi Rasulullah terjadi tidak lama kemudian. Yang membunuh 'Ali ibn Abi Thalib, namanya 'Abdurrahman ibn Muljam, adalah seorang yang taat menjalankan ibadah tahajud (*qâ'im al-layl*), berpuasa di siang hari (*shâ'im al-nahâr*), serta hafal al-Quran (*ḥâfizh al-Qur'ân*). Kenapa pembunuhan itu ia lakukan? Karena ia beranggapan bahwa Ali itu kafir ketika menerima untuk berunding dengan Muawiyah. 'Abdurrahman ibn Muljam berpendapat bahwa tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Seorang yang baru masuk Islam dan masih berusia muda telah mengkafirkan dan membunuh orang yang pertama kali masuk Islam

dari kalangan remaja, yang tak lain adalah menantu Rasulullah, seorang yang dijuluki sebagai pintu pengetahuan (intelektual terdepan), seorang pemimpin perang Khaibar, salah seorang yang dipastikan baginya surga – selain Abu Bakr, Umar, Utsman, Sa’d, Sa’id, Talhah, Zubair dan ‘Abdurrahman ibn ‘Auf. Bayangkan, “anak kemarin sore” berani mengingkarkan Ali karena dianggap tidak menjalankan hukum Islam (*Lâ hukma illâ Allâh*). Ali mau berunding dengan Mu’awiyah, artinya hukum diambil melalui rapat, melalui manusia. Bagi Ali, ucapan itu dikatakannya sebagai *kalimatun haqqun urîda bihâ al-bâthil*, ucapan *Lâ hukma illâ Allâh* itu benar, tetapi tendensius, di belakangnya ada kepentingan. Ucapan yang benar tapi sarat dengan kepentingan, ada maksud yang tidak benar.

Setelah panjang lebar kami mendengar uraian dan beberapa karya Anda, kami menangkap dan membuktikan kebulatan sikap toleran dan pandangan terbuka, terlebih dengan kesediaan Anda datang ke tempat ibadah umat lain. Lantas, bagaimana konsepsi yang Anda tawarkan untuk merawat pluralitas dan kemajemukan bangsa ini?

Menara masjid itu berasal dari model budaya Majusi, Zoroaster, yang artinya perapian. *Manârah* artinya tempat api. Jadi, apakah ia berasal dari Mekah atau Madinah, pasti bukan. Begitupun kubah yang sebenarnya berasal dari Romawi, dari tradisi Kristen. Model bangunan-bangunan lainnya pun seperti gereja, istana, dan rumah megah kemudian diambil oleh Islam dan dijadikan monumen bangunan masjid. Itu mungkin contoh yang bersifat arsitektur. Kemudian dalam bidang ilmu pengetahuan, ilmu kalam dan *manthiq* lebih banyak berasal dari Yunani. Itu semua digunakan untuk kepentingan Islam. Kaum Mu’tazilah mengambil filsafat Yunani yang lantas diolah dan dimodifikasi untuk dijadikan dalil, argumentasi atau *hujjah* untuk membenarkan tauhid. Jadi yang diambil dari ajaran Aristoteles oleh kaum Mu’tazilah lebih berkenaan dengan semangat tauhid. Sementara akhlak, tasawuf dan hal yang berkaitan dengan etika, banyak mengambil dari Sokrates, Plato, Plotinus, dan Empedokles karena ada corak sufistik di dalamnya.

Sebenarnya kewajiban itu bukan hanya ditujukan pada satu kelompok, ormas, departemen, ataupun lembaga-lembaga lainnya, melainkan seluruh warga negara, termasuk semua umat Muslim. Semuanya berkewajiban menjaga, mengembangkan dan meningkatkan semangat Islam, semangat Rasulullah, semangat Madinah. Kita semua sebagai umat Islam, tidak hanya NU atau kelompok lain, melainkan umat Rasulullah secara keseluruhan, berkewajiban meningkatkan *al-Tamaddun* yang telah dicontohkan Rasulullah saw.

Bagaimana dengan negara?

Tidak harus negara yang memelihara tatanan masyarakat yang toleran. Sekali lagi, tidak mesti Departemen Agama, instansi-intansi pemerintah atau departemen tertentu, melainkan semua umat Muslim harus memahami dan menjiwai *al-tamaddun* yang dibangun Rasulullah. Kenapa kota Yatsrib kemudian dinamakan Madinah? Penamaan Yatsrib dinisbatkan kepada orang yang membangun kota itu, yaitu Yatsrib ibn Laudz ibn Amliq ibn Syam ibn Nuh. Setelah masyarakatnya maju, modern, berdisiplin, sadar undang-undang dan peraturan, maka digantilah namanya menjadi Madinah dari kata *al-tamaddun*, peradaban.

Untuk menciptakan kebersamaan yang adil tentu juga membutuhkan negara, dengan aparat-aparatnya, di samping harus diperjuangkan dalam tingkat civil society. Menurut Anda, bagaimana seharusnya sikap negara yang berkewajiban dalam mengayomi, melindungi dan memenuhi hak-hak dan kebebasan minoritas atau kelompok yang berbeda?

Seperti saya katakan di atas, semua ini pada hakikatnya bukan kewajiban satu kelompok. Dan untuk mendorong terwujudnya hal tersebut maka negara harus memberikan kebebasan berdialog dan berkompetisi yang positif antarumat beragama. Dan yang tak kalah penting adalah penegakan hukum. Kalau orang Islam salah, maka harus dihukum. Jika orang Kristen atau Cina benar, maka harus dibela. Seorang haji, biarpun Muslim, warga NU, kalau terlibat kasus narkoba, maka ia harus dihukum. Sedangkan seorang pastor, meskipun Katolik dan orang Cina, jika ia benar, maka harus dibela. Hukum ditegakkan seadil-adilnya.

Semangat pluralis, semangat toleransi atau saling menghargai antar-umat beragama harus terus diperjuangkan dan dipupuk. Bukan hanya bersikap toleran, saya kira, tapi kita juga harus memahami betul budaya mereka. Artinya, spirit multikulturalisme pun harus dijaga. Bukan hanya *tasammuh* atau toleran, tetapi kita juga harus ikut menjadi bagian dari keragaman budaya. Dalam kitab *Fath al-Mu'in*, dalam *Fashl fi al-Jihâd wa huwa fardlu kifâyah marratan fi kulli 'âm, wa anwâ'uhu arba'ah*: 1) *itsbât wujûd Allâh*; 2) *wa iqâmât syarî'at Allâh*; 3) *wa al-qitâl fi sabîl Allâh*; 4) *wa dafu dlarar ma'shûm musliman kâna aw ghayru muslim bi al-ith'âmi, wa al-iksâ'i, wa al-iskâni, wa tsaman al-dawâ'i, wa ujrat al-tawrîd* (Jihad adalah fardu kifayah, ada empat macam: 1. mengajak manusia berjuang agar semua beriman kepada Allah; 2. menjalankan syariat Islam; 3. siap berkorban demi kebenaran, seperti KH. Hasyim Asy'ari menyatakan resolusi jihad mempertahankan tanah air tanggal 22 Oktober, bahwa membela tanah air sama dengan jihad *sabîlillâh*, sama dengan membela agama, kemudian meletus perang 10 November; 4. kemudian memberi perlindungan kepada orang yang baik-baik. Baik dia Muslim atau non-Muslim.

Hanya Pancasila yang dapat menyatukan kita semua. Kita bisa berkompetisi secara positif dalam bingkai Pancasila.

Jadi, artinya, kalau kita tidak bisa melindungi dan memberikan rasa aman terhadap non-Muslim yang baik maka kita berdosa. Ada orang non-Muslim di sekitar kita berjumlah hanya 10 KK, dan mereka tidak merasa tenteram, maka kita berdosa. Maka Muktamar NU di Banjarmasin membuahakan keputusan bahwa NU menghendaki negara *Dâr al-Salâm*, bukan Islam, negara yang damai yang mencakup semua komponen bangsa ini, lintas-agama dan lintas-budaya. Semuanya saudara, satu bangsa, satu negara; bukan negara Islam. Itu yang terjadi pada tahun 1935, sepuluh tahun sebelum merdeka. Apakah itu keputusan yang tanpa dasar? Tidak, itu berdasarkan kitab *Bughyât al-Musyarsyidîn*.

Bukan hanya itu, kalau kita telaah isi Piagam Madinah di mana Nabi Muhammad menyusun 47 poin, sebagaimana tertera pada dua setengah halaman kitab *Sîrah Nabawiyah* Ibnu Hisyam, Juz 2, halaman 119-122, dari keseluruhan poin tersebut satu pun tidak ada kata Islam dan tidak

Membela Kebebasan Beragama

ada pula kutipan ayat al-Quran yang dicantumkan di dalamnya. Semangat yang diusung, di antaranya ihwal persaudaraan, menghargai dan menjamin hak-hak semua masyarakat, fasilitas hukum yang sama. Seluruhnya adalah apa yang telah disepakati oleh Muslim Muhajirin, Muslim Anshar, dan Yahudi dengan tiga sukunya.

Dalam konteks Indonesia, kita memiliki Pancasila, sebagai dasar negara, dan UUD'45, sebagai konstitusinya. Saya mau minta penjelasan apakah kita sampai sekarang masih harus mempermasalahkan dasar dan konstitusi negara kita?

Menurut NU, Pancasila dan UUD 1945 sudah final. Karena, bagi NU, hal yang terpenting adalah menjaga persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia. Itu adalah amanat dari Allah. Kita dilahirkan di Indonesia, maka kita wajib menjaga amanat ini dengan mempertahankan persatuan. Menurut saya hanya Pancasila yang dapat menyatukan kita semua. Kita bisa berkompetisi secara positif dalam bingkai Pancasila.

Ada golongan yang mengatakan bahwa Pancasila tidak mengakomodir kepentingan Islam, sehingga perlu ada syariat Islam. Menurut Anda, apakah dalam Pancasila sudah diberikan tempat bagi semangat atau nilai-nilai Islam?

Coba Anda lihat sila-sila dalam Pancasila, bukankah semua isinya mencerminkan nilai-nilai Islam? Iman kepada Tuhan, aktivitas yang menuju keadilan sosial, persatuan, musyawarah, bukankah semua itu pesan dari ayat, *fa'fu 'anhum wa istaghfir lahum wa syâwir hum fi al-amr?*

Saya mengutip pendapat Syafrudin Prawiranegara bahwa penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu pengorbanan Islam yang sangat besar.

Ya, waktu itu memang banyak non-Muslim atau Muslim yang berasal dari Jawa yang keberatan dengan adanya negara Islam. Maka KH. Wahid Hasyim, Kahar Muzakkar, dari kalangan Muhammadiyah dan Agus Salim setuju dengan penghapusan itu. Karena bagi mereka, yang terpenting adalah persatuan dan kesatuan negara-bangsa ini. Kemudian KH. Wahid Hasyim

Said Aqiel Siradj

mengusulkan didirikannya Departemen Agama sebagai penggantinya. Departemen ini dapat dikatakan untuk mendanai keperluan yang dibutuhkan agama.

Wawancara dilakukan di Jakarta pada Oktober 2006

Percakapan dengan

Saiful Mujani



Saiful Mujani, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Direktur Litbang Media Group, dan Direktur Riset Freedom Institute. Pengajar Pascasarjana UIN Jakarta ini meraih Master (1999) dan Doktor (2003) Ilmu Politik dari Ohio State University, Amerika Serikat.

Nilai-nilai Islamis belum mampu diterjemahkan ke dalam kekuatan gerakan sosial dan organisasi politik di Indonesia. Artinya, sekularisme semakin mendapat tempat dan merasuk dalam kesadaran umat Islam. Bagaimanapun demokrasi kita pilih karena ia ideologi yang terbuka, memberi ruang kebebasan yang lebih besar untuk mengupayakan kehidupan bersama yang inklusif tanpa menyingkirkan kelompok lain. Namun ia terancam tidak berkembang dan malah memberi jalan bagi tirani mayoritas apabila kebebasan politik (dimensi partisipatif) tidak dibangun dari *civil liberty*. Karena itu demokrasi harus terkait dengan pluralisme: toleransi politik dan saling percaya sesama warga (*interpersonal trust*) dalam sebuah negara-bangsa, terlepas apapun latar belakang primordialnya.

Kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Apa yang dimaksud dengan sekularisme?

Secara sederhana, sekularisme adalah pudarnya pengaruh dan makna agama dalam kehidupan publik, bukan dalam kehidupan personal atau individual. Hal ini perlu ditegaskan untuk menepis anggapan bahwa sekularisme bermaksud untuk mematikan agama. Jadi, apa yang kita maksud dengan sekularisme adalah hilangnya campur tangan agama dalam kehidupan publik.

Kehidupan publik yang saya maksud adalah kehidupan bermasyarakat di mana interaksi antarwarga didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional, terlepas dari segala bentuk latar belakang mereka. Jadi, dalam pembuatan kebijakan RT untuk melakukan ronda malam, misalnya, hendaknya lepas dari pertimbangan apakah warga tersebut beragama Kristen atau Islam, sehingga kebijakan tersebut berlaku bagi semua orang.

Namun jika sebuah kebijakan dibuat dengan pertimbangan agama tertentu, kebijakan tersebut bukanlah kebijakan rasional. Karena sebuah kebijakan yang berlaku publik, kalau ia didasarkan pada agama tertentu, akan menimbulkan persoalan terhadap pemeluk agama lain. Karena itulah, menurut saya, harus ada kesepakatan bersama yang mengatasi segala bentuk perbedaan agama atau kepercayaan.

Kenapa kita perlu memperjuangkan sekularisme? Atau, setidaknya, kenapa sekularisme kita perlukan saat ini?

Sekularisme kita perlukan karena kehidupan semakin beragam dan terus berkembang sedemikian rupa, sehingga jawaban-jawaban dari agama yang mungkin dulu tepat sekarang menjadi tidak tepat. Maka dari itu, masyarakat mencari jawaban atas segala macam persoalan di sekitarnya dengan pendekatan rasional.

Kenapa di masa lalu agama memainkan peranan yang demikian penting di dalam kehidupan bermasyarakat adalah karena kondisi masyarakat waktu itu yang masih homogen dan persoalan yang mereka hadapi pun belum serumit sekarang. Semakin modern sebuah masyarakat, maka semakin heterogen kehidupan mereka dan tentu saja semakin kompleks persoalan yang mereka hadapi. Bukan hanya lintas-suku, darah,

dan bahasa, namun juga lintas-agama. Itulah alasannya kenapa kita memerlukan sekularisme.

Banyak orang yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang tidak punya kelamin yang jelas: sekular bukan, negara agama juga bukan. Bagaimana menurut Anda?

Menurut saya, kunci sukses Indonesia membangun demokrasi adalah karena adanya pemisahan antara ranah politik dari agama. Jadi, sangat jelas bahwa Indonesia adalah negara sekular. Bagi saya, walaupun Indonesia pada sila pertama Pancasila menganut Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dasarnya ada pada Pembukaan Undang-Undang Dasar. Di situ agama yang dimaksud tidak mengacu pada agama tertentu. Jadi, kalau kita menyebut politik Indonesia itu politik agama, berarti harus ada regulasi atau pengaturan kehidupan politik menurut sebuah agama tertentu. Kalau demikian memang tidak sekular.

Sementara, pengertian sekular di Indonesia itu berarti tidak ada aturan dalam kehidupan publik yang hanya didasarkan pada agama tertentu, setidaknya kalau kita mengacu pada konstitusi. Sehingga walaupun ada agama yang ikut mempengaruhi dalam aturan publik itu tidak dimonopoli oleh agama tertentu, tetapi merujuk pada semua agama. Kalau tidak demikian maka akan bertentangan dengan konstitusi. Kalau turunannya dalam undang-undang tidak demikian, misalnya pengaturannya hanya didasarkan pada Islam sementara agama lain tidak setuju dan dibiarkan saja, pendapatnya tidak dianggap, berarti sudah menyalahi konstitusi.

Ketika saya berbicara Indonesia sebagai negara sekular, landasannya adalah konstitusi. Di mana, walaupun sila pertama mengatakan Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan yang dimaksud itu tidak bisa dimonopoli satu agama tertentu. Di situ ada pluralisme. Tuhan yang dimaksud adalah Tuhan

Nilai-nilai islamis ternyata belum mampu diterjemahkan ke dalam kekuatan gerakan sosial dan organisasi politik. Dan ini mengindikasikan bahwa sekularisasi dalam nilai-nilai politik semakin mendapat tempat dan semakin mendalam merasuk kesadaran umat Islam.

Membela Kebebasan Beragama

menurut agama masing-masing. Kalau begitu, artinya agama adalah urusan masing-masing. Sama saja, sekalipun di Amerika atau dalam konstitusi negara lain tidak ada seperti sila pertama Pancasila, tetapi praktiknya seperti itu. Tetapi harus kita pahami bahwa hal itu adalah hasil sejarah kita. Kenapa sila pertama bisa masuk? Sila itu adalah hasil tarik-menarik antara kelompok Islam dengan kelompok sekular-nasionalis. Maknanya, bagi saya, bukan teokratis.

Lalu, bila ada yang mengartikan bahwa “esa” di situ lebih mengakomodasi Islam, bagaimana pendapat Anda?

Tidak benar, kalau ada kelompok yang menafsirkan seperti itu. Bila ditafsirkan seperti itu berarti teokratis. Tetapi dalam praktiknya tidak. Dalam penjabaran UUD tidak seperti itu. Tidak ada tafsiran seperti itu. UUD menjamin kebebasan beragama, kebebasan untuk mengatakan “esa” itu apa. UUD mengakomodasi keragaman dalam menafsirkan agama. Keragaman itulah yang jadi pengertian sesungguhnya dari sekularisme atau dalam kehidupan politik.

Perlu saya tegaskan bahwa kenapa Indonesia sekular adalah karena konstitusi tidak pernah mengatakan bahwa Indonesia didasarkan pada agama Islam, pada al-Quran dan Hadis. Jika ada penegasan seperti itu jelas teokrasi. Tetapi kenyataannya tidak ada monopoli agama tertentu. Konstitusi kita sangat terbuka terhadap keragaman. Tidak ada teokrasi yang mengacu pada semua agama. Teokrasi selalu mengacu pada salah satu agama.

Ada tafsiran dari kelompok tertentu, dengan logika yang sebangun dengan pendapat Anda, bahwa tidak ada kata-kata definitif dalam konstitusi yang menyatakan bahwa agama tidak boleh masuk untuk berperan mengatur negara. Tafsir inilah yang dianggap sebagai justifikasi munculnya perda-perda syariah di berbagai daerah. Kalau seperti itu apakah tidak mengurangi nilai sekularnya?

Jelas, tafsiran itu mengurangi nilai sekularnya, tetapi itu bertentangan dengan konstitusi kita. Karena dalam konstitusi kita ada jaminan bagi semua agama, bukan hanya satu agama. Pengertian jaminan untuk

menjalankan ajaran agama berlaku bagi semua agama. Dan perlu diingat bahwa aturan itu hanya berlaku pada level sosial, bukan pada level negara. Individu dijamin untuk menjalankan ajaran agama seperti keyakinan agamanya masing-masing. Jadi, agama tidak boleh dijadikan dasar untuk regulasi publik.

Dalam aturan negara tidak ada regulasi yang sifatnya hanya untuk kelompok tertentu. Karena kalau begitu namanya bukan publik. Misalnya, sebuah undang-undang hanya berlaku untuk orang-orang Islam, itu tidak boleh. Negara hanya boleh mengeluarkan undang-undang yang harus berlaku untuk seluruh warga negara, bukan untuk kalangan tertentu saja. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak ada larangan eksplisit di UUD yang melarang pengaturan suatu hal menurut syariah, misalnya, bagi saya anggapan seperti itu tidak sah. Menurut saya, ada dasar yang eksplisit sekali, yaitu kebebasan bagi semua kelompok agama untuk menjalankan agamanya pada level individu. Jadi, dasarnya kembali ke situ. Kalau ada pihak tertentu yang memaksakan, berarti menabrak pasal 29, tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi semua warga. Jadi, harus begitu menafsirkannya. Sebab, setiap kebijakan yang dibuat harus memperhatikan pasal-pasal dalam UUD.

Dengan demokrasi kita bisa mendapatkan kebebasan yang lebih besar untuk mengupayakan kehidupan bersama yang inklusif tanpa perlu menyingkirkan kelompok lain. Selain itu, demokrasi selalu terbuka terhadap segala macam kritik dan memberikan ruang yang sangat luas bagi upaya-upaya untuk mengembangkannya. Jadi, demokrasi kita pilih karena ia merupakan ideologi yang terbuka.

Pascareformasi muncul banyak kelompok islamis yang menuntut penerapan syariat Islam. Seberapa mengancam kehadiran kelompok ini terhadap nilai-nilai sekular, yang demokratis, pada bangsa kita?

Untuk menjelaskan seberapa jauh kelompok islamis mengancam atau tidak, tentu saja harus kita cek ke masyarakat. Artinya, dengan survei. Namun pertama-tama kita harus berangkat dari perbedaan antara apa

yang disebut sebagai nilai-nilai politik islamis dan nilai-nilai politik sekular.

Yang dimaksud dengan nilai-nilai politik islamis adalah keyakinan tentang keharusan pengaturan kehidupan politik atas dasar keyakinan Islam tertentu yang hanya berlaku bagi pemeluk Islam dan bahkan hanya bagi kelompok tertentu dalam Islam. Sedangkan nilai politik sekular adalah keyakinan tentang keharusan pengaturan kehidupan politik yang inklusif terhadap perbedaan agama dan paham keagamaan dalam satu agama.

Lantas bagaimana cara mengukur nilai-nilai politik islamis dan nilai-nilai politik sekular?

Ada beberapa indikator yang bisa dijadikan sebagai pengukuran nilai politik islamis dan sekular. Di antaranya soal apakah polisi harus mengawasi perempuan dewasa memakai jilbab atau tidak di ruang umum; apakah perempuan tidak boleh menjadi presiden; apakah pemerintah harus menerapkan hukum potong tangan bagi pencuri; apakah pemerintah harus menghukum rajam bagi orang yang berzina, dan beberapa variabel lainnya. Jika jawabannya setuju dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, maka itu merupakan aspirasi politik islamis. Namun jika sebaliknya, itu adalah aspirasi politik sekular.

Kedua, pengukuran juga dilakukan dengan melihat seberapa besar dukungan atas tindakan-tindakan islamis radikal. Yang dimaksud tindakan islamis radikal adalah perbuatan yang dilakukan baik secara perorangan maupun kolektif dengan menggunakan kekerasan atas nama Islam. Misalnya, pengeboman di Bali yang dilakukan oleh Amrozi cs, tindakan Osama bin Laden, pembunuhan bagi Muslim yang keluar dari agama Islam atau *kufri*, dan sebagainya.

Ketiga, pengukuran dengan melihat seberapa besar dukungan atas perjuangan organisasi islamis. Organisasi gerakan islamis adalah kolektivitas Muslim yang dibangun atas dasar nilai-nilai islamis dan bertujuan untuk menyebarkan nilai-nilai islamis kepada kelompok lain, atau membela Islam dari kekuatan yang dipersepsi mengancam Islam. Di sini ada beberapa organisasi islamis yang bisa disebut: Majelis Mujahidin Indonesia (MMI),

Front Pembela Islam (FPI), Jamaah Islamiyah, Hizbuttahrir Indonesia (HTI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan beberapa organisasi lainnya.

Secara umum, bagaimana Anda melihat sikap dan dukungan umat Islam Indonesia terhadap nilai-nilai politik sekular dibandingkan dengan nilai politik islamis? Dari data survei Anda, apakah kondisinya mengkhawatirkan bagi kelangsungan sekularisme di negeri ini?

Memang, sebagaimana temuan survei terakhir yang dirilis pada Oktober 2007, secara umum orientasi terhadap nilai politik sekular dalam masyarakat Muslim Indonesia tinggi, yakni sebesar 57% dan yang mendukung politik islamis lebih kecil, yakni sebesar 33%. Artinya, secara statistik orientasi politik masyarakat Indonesia adalah sekular. Itu kesimpulannya. Namun, jangan lupa bahwa 33% bukanlah angka yang kecil. Bagaimanapun, jika kekuatan ini terorganisasi dan aktif, ia akan menjadi kekuatan politik yang signifikan.

Jangan mengharapkan demokrasi menjadi sebab kesejahteraan ekonomi. Justeru sebaliknya, demokrasi tumbuh ketika kesejahteraan ekonomi di sebuah negara sudah kuat. Kita sekarang sudah menganut demokrasi walaupun ekonominya lemah. Karena itu, antara demokrasi dan kesejahteraan ekonomi harus dilihat sebagai suatu hal yang paralel saja, jangan menyalahkan demokrasi atau mengharap demokrasi membuat kesejahteraan. Ekonomi harus dibangun dengan logika ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur dan sebagainya."

Tapi bukankah dukungan terhadap orientasi politik islamis, menurut survei yang Anda lakukan trennya menurun? Apakah yang menyebabkan penurunan tersebut?

Dari beberapa indikator, orientasi pada nilai-nilai islamis dalam tiga tahunan terakhir secara umum memang mengalami penurunan, terutama yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan. Menurut saya, ini menunjukkan bahwa nilai-nilai islamis ternyata belum mampu diter-

jemahkan ke dalam kekuatan gerakan sosial dan organisasi politik. Dan ini mengindikasikan bahwa sekularisasi dalam nilai-nilai politik semakin mendapat tempat dan semakin mendalam merasuk kesadaran umat Islam.

Juga soal dukungan terhadap tindakan-tindakan islamis radikal menurut temuan survei bervariasi, tergantung bentuk dan sasarannya. Dilihat dari persentase dukungan terhadap aksi-aksi radikal yang mengatasnamakan Islam secara umum dalam dua tahun terakhir signifikan. Namun, jangan lupa bahwa ini hanya “dukungan” atau “simpati” bukan “tindakan” itu sendiri. Namun jika ada kekuatan untuk memobilisasi dengan menghimpun simpati atau dukungan, ini bisa menjadi kekuatan besar.

Meskipun hanya dalam bentuk “dukungan” atau “simpati” tidakkah itu bisa dilihat sebagai ancaman terhadap sekularisme?

Memang benar, semua itu hanya “dukungan” atau “simpati” bukan tindakan. Namun, seperti sudah saya katakan di atas, bila ada kekuatan yang mampu mengelola, simpati atau dukungan ini bisa menjadi kekuatan yang menakutkan. Artinya, kita bisa membaca temuan ini sebagai sebuah *early warning system* atau sistem peringatan dini bagi kita semua untuk terus mempertahankan tegaknya sekularisme di negara kita. Tetapi kita harus melihat bahwa sampai saat ini kekuatan tersebut tidak berhasil muncul kepermukaan. Artinya, ia tidak bisa menjelma sebagai kekuatan yang Anda sebut akan mengancam sekularisme.

Lantas, kenapa kekuatan ini tidak menjadi manifes?

Pertama, kita bisa melihat dari fakta bahwa meskipun tingkat *awareness* publik terhadap organisasi gerakan islamis cukup signifikan, tapi dalam tiga tahun terakhir relatif stabil, atau malah cenderung menurun. Sementara itu, dukungan terhadap apa yang diperjuangkan oleh organisasi gerakan islamis ini jauh lebih rendah ketimbang tingkat *awareness*-nya.

Dalam tiga tahun terakhir, rata-rata ada sekitar 17% yang mendukung apa yang diperjuangkan FPI, 11% mendukung yang diperjuangkan oleh

MMI, 10% mendukung yang diperjuangkan oleh Jamaah Islamiyah, dan sekitar 5% mendukung yang diperjuangkan oleh HTI.

Dalam bentuk yang lebih terorganisasi, simpatisan terhadap agenda politik islamis lebih sedikit lagi. Di antara Muslim di tanah air yang mengaku anggota organisasi gerakan islamis di bawah 2%. Yang lebih besar hanya ditemukan sebagai anggota PKS.

Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil, di sini ada kegagalan para aktivis islamis menerjemahkan nilai-nilai politik mereka ke dalam bentuk gerakan dan ke dalam kekuatan elektoral. Dalam perspektif “*resource mobilization*” kegagalan manifestasi nilai-nilai politik islamis terletak pada tidak berkembangnya mobilisasi sumber daya bagi manifestasi nilai-nilai islamis tersebut. Jadi, pada dasarnya, bukan “nilai” itu sendiri yang penting, tetapi kepemimpinan, jaringan, sumber daya manusia, dan dana yang dapat membuat nilai-nilai tersebut “bergerak” dan menjelma menjadi kekuatan politik.

Konsolidasi demokrasi dalam sebuah rezim ditandai dengan semakin banyak dan meluasnya penerimaan anggota masyarakat atas demokrasi. Mengenai tingkat penerimaan publik terhadap demokrasi, negara kita mempunyai angka yang cukup stabil, yakni sekitar 70%. Tentu saja angka ini belum sepenuhnya menjadi jaminan bahwa demokrasi kita terjamin aman. Untuk mencapai tahap aman, angka yang ideal adalah di atas 80%.

Artinya, munculnya partai-partai yang ber-platform Islam, menurut Anda, tidak akan mengancam sekularisme?

Tidak. Partai berplatform Islam yang mendapat dukungan massa cukup signifikan di Indonesia adalah PPP dan PKS. Kedua partai ini bisa disebut sebagai bentuk institusionalisasi nilai-nilai politik islamis dalam partai politik. Jika pada pemilu 2004 kedua partai ini memperoleh suara sekitar 15%, sentimen massa pemilih terhadap dua partai ini dalam tiga tahun terakhir cenderung stagnan atau malah menurun. Stagnasi juga bisa kita lihat pada dukungan terhadap partai yang berbasis ormas Islam, seperti PKB dan PAN.

Meskipun simpatisan dan aktivis sejumlah organisasi gerakan islamis cukup banyak yang berasal dari kaum terpelajar, tamatan universitas, namun mereka punya kendala dana untuk membuat organisasi mereka lebih besar. Sumber-sumber keuangan utama di tanah air tetap di monopoli oleh kelompok-kelompok politik sekular.

Para aktivis ini pun umumnya berasal dari lapisan masyarakat menengah-bawah, dan tidak jarang mereka harus berkompromi dengan kekuatan uang “sekular” untuk mendukung dan untuk keberlangsungan organisasi mereka. Terutama ketika mereka masuk ke dalam arena politik yang lebih besar di tingkat nasional. Karena itu, apa yang terjadi kemudian bukanlah “islamisasi” melainkan sekularisasi kekuatan politik yang mereka bangun.

Ini merupakan penjelasan utama mengapa nilai-nilai islamis tidak mampu diterjemahkan ke dalam gerakan terorganisasi yang lebih besar pengaruhnya dalam kehidupan politik Muslim di tanah air. Jadi, menurut saya, orientasi pada nilai-nilai sekular di kalangan Muslim Indonesia dominan, dan cenderung akan semakin dominan.

Anda tadi mengatakan bahwa harus ada pemisahan agama dari kehidupan publik. Namun judul buku Anda cukup menarik, Muslim Demokrat: Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru. Sementara banyak sarjana Barat yang beranggapan bahwa antara Islam dan demokrasi tidak mempunyai hubungan yang positif. Bagaimana komentar Anda?

Tesis utama buku saya sebenarnya adalah ingin melihat secara empiris bagaimana demokrasi berkembang di negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Jadi saya ingin melihat secara empiris kekuatan dan kelemahan argumen bahwa demokrasi tidak bisa berkembang di negara Muslim karena Islam dianggap sebagai faktor yang menghambat tumbuhnya demokrasi. Temuan saya ini sebenarnya paralel saja dengan studi Alexis de Tocqueville di Amerika yang termuat dalam buku klasiknya *Democracy in America*.

Urgensi agama dalam hubungannya dengan demokrasi akan tampak bila agama diterjemahkan dalam kelompok-kelompok sosial, membentuk kekuatan kolektif, dan membentuk jejaring sosial. Jadi agama tidak dipahami sebagai kekuatan individual, melainkan sebagai kekuatan kolektif yang terlihat dalam ekspresi publiknya.

Setelah saya menelaah secara empiris, untuk kasus Indonesia, ternyata antara elemen-elemen demokrasi dan elemen-elemen Islam tidak memperlihatkan suatu hubungan yang negatif, sebagaimana dipercaya sebelumnya. Namun tentu saja temuan ini khas Indonesia, sehingga kalau kita ingin membuat kesimpulan bahwa Islam sesuai dengan demokrasi, maka kita harus mengujinya dalam skala yang lebih luas.

Oleh karena itu, dengan hanya temuan di Indonesia, kita tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa Islam sesuai dengan demokrasi, karena nyatanya hampir semua negara yang berpenduduk mayoritas Muslim tidak menganut demokrasi.

Namun, perlu diingat, cara yang saya lakukan ini hanya mungkin dilakukan dalam sebuah negara yang terbuka. Artinya, karena agama yang diterjemahkan oleh kelompok sosial maupun organisasi keagamaan ke dalam kegiatan sosial yang bersifat kolektif, sehingga umat Muslim di Indonesia menjadi terbuka terhadap kehidupan yang lebih kompleks. Cara semacam ini akan sulit dilakukan dalam masyarakat yang tertutup, sebagaimana dalam banyak masyarakat Muslim di Timur Tengah.

Dan jangan lupa bahwa demokrasi adalah sebuah gejala baru. Memang, dalam tradisi Islam tidak dikenal demokrasi. Begitupun juga dalam agama lain. Kalau ada anggapan bahwa agama lain itu sudah akrab dengan demokrasi sejak awal, mestinya demokrasi tumbuh bersamaan dengan munculnya agama tersebut, misalnya Kristen. Agama Kristen lahir 2000 tahun yang lalu, mestinya demokrasi tumbuh juga, kalau agama dianggap sebagai faktor yang menentukan tumbuh atau tidaknya demokrasi. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, justru demokrasi lahir

Banyak sekali elit di daerah tidak memahami secara baik nilai-nilai dasar demokrasi. Di samping itu, kenyataan bahwa budaya parokial yang masih sangat kuat dalam masyarakat bisa menyebabkan munculnya artikulasi kepentingan kelompok dominan dengan mengabaikan prinsip dasar demokrasi. Kelompok-kelompok parokial ini seringkali mendiktekan kepentingan kelompok mereka dengan mengesampingkan atau mensubordinasikan kepentingan kelompok lain.

setelah 20 abad kemudian, dan itu pun salah satunya karena munculnya gerakan sekularisasi.

Yang mungkin membedakan antara masyarakat Kristen dengan masyarakat Islam adalah bahwa gerakan sekularisasi di masyarakat Kristen lebih kuat dibanding sekularisasi dalam masyarakat Islam. Bagi saya, itu terkait dengan perkembangan sosial masing-masing masyarakat itu sendiri. Jadi bukan faktor agama yang melekat di dalamnya. Karenanya, langkanya demokrasi di negara-negara Muslim bisa jadi karena faktor sosial, sejarah atau karena faktor lain, dan bukan faktor agama.

Apakah ada studi komprehensif yang membandingkan kenapa demokrasi di dunia Islam lebih sulit tumbuh ketimbang di Barat, yang mayoritas beragama Kristen?

Ada, cara studinya sudah dilakukan oleh Norris dan Inglehart. Kalau di negara-negara Muslim sekarang banyak negara yang tidak menganut demokrasi, itu bukan karena faktor penolakan terhadap demokrasi, tetapi karena faktor-faktor lain, misalnya masalah kewilayahan, *security*, artinya mereka membutuhkan sebuah kepemimpinan yang kuat, bahkan mungkin agak totaliter, karena ada perasaan terancam oleh penguasa wilayah lain.

Jadi menurut hasil studi Norris dan Inglehart, soal penerimaan masyarakat Muslim di dunia Arab terhadap demokrasi sebenarnya cukup kuat. Jadi tidak ada persoalan *demos* di situ, tidak ada perbedaan persoalan tentang kekuasaan dari rakyat baik di negara-negara Muslim maupun di negara-negara Kristen di Barat. Memang ada perbedaan dari sisi nilai, terutama berkaitan dengan *eros* dan juga berkaitan dengan masalah gender. Di masyarakat yang mayoritas Muslim, kurang menerima terhadap gagasan kesetaraan gender. Tetapi kalau mengenai demokrasi, soal kontestasi politik, dan pemilu tidak ada perbedaan.

Sebuah pertanyaan sederhana: mengapa kita harus memilih demokrasi?

Menurut saya, dengan demokrasi kita bisa mendapatkan kebebasan yang lebih besar untuk mengupayakan kehidupan bersama yang inklusif

tanpa perlu menyingkirkan kelompok lain. Selain itu, demokrasi selalu terbuka terhadap segala macam kritik dan memberikan ruang yang sangat luas bagi upaya-upaya untuk mengembangkannya. Jadi, demokrasi kita pilih karena ia merupakan ideologi yang terbuka.

Kalau kita melihat sejarah awal Indonesia, kita melihat bahwa tokoh-tokoh pendiri bangsa ini melihat demokrasi dengan positif. Mereka berpandangan bahwa bagaimanapun demokrasi adalah pilihan terbaik yang memungkinkan adanya hubungan yang sehat antara kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Keragaman inilah yang, menurut saya, mempengaruhi cara pandang umat Muslim terhadap demokrasi.

Antara elemen-elemen demokrasi dan elemen-elemen Islam tidak memperlihatkan suatu hubungan yang negatif, sebagaimana dipercaya sebelumnya. Namun tentu saja temuan ini khas Indonesia, sehingga kalau kita ingin membuat kesimpulan bahwa Islam sesuai dengan demokrasi, maka kita harus mengujinya dalam skala yang lebih luas.

Jadi, di tengah kehidupan yang sangat beragam, demokrasi, menurut saya, bisa menjadi penengah sekaligus sebagai pengadil atas perbedaan-perbedaan yang ada.

Demokrasi sering dianggap sebagai sumber buruknya pembangunan ekonomi dan munculnya konflik politik baik di tingkat lokal maupun nasional. Bagaimana pandangan Anda?

Inilah kesalahan bangsa ini dalam memandang demokrasi. Demokrasi cenderung direduksi sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Padahal, demokrasi adalah nilai yang harus kita perjuangkan dan ia bisa tumbuh dengan sehat terutama jika ditopang oleh kesejahteraan ekonomi. Ini adalah hasil studi yang dilakukan sejumlah ahli demokrasi dari 1950-an sampai dengan 1990-an.

Jadi logikanya jangan dibalik, jangan mengharapkan demokrasi menjadi sebab kesejahteraan ekonomi. Justru sebaliknya, demokrasi tumbuh ketika kesejahteraan ekonomi di sebuah negara sudah kuat. Kita sekarang sudah menganut demokrasi walaupun ekonominya lemah. Karena

itu, antara demokrasi dan kesejahteraan ekonomi harus dilihat sebagai suatu hal yang paralel saja, jangan menyalahkan demokrasi atau mengharap demokrasi membuat kesejahteraan. Ekonomi harus dibangun dengan logika ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Sementara demokrasi hanya bisa berjalan dengan logika demokrasi. Itu menunjukkan kompleksitas kebutuhan hidup masyarakat.

Jadi jangan mereduksi demokrasi ke dalam kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi dicari tidak harus dengan jalan demokrasi. Singapura atau negara-negara di Teluk tidak demokratis tetapi mereka sejahtera. Artinya, memang jangan dibalik logikanya. Kalau negara-negara di Barat memang kesejahteraan ekonomi dulu, baru kemudian demokrasi. Kita sekarang ekonominya tidak bagus, tetapi berhasil membangun demokrasi. Bagi saya itu malah bagus. Tetapi jangan berlebihan dengan mengharapkan kesejahteraan ekonomi dari demokrasi. Kesejahteraan ekonomi harus diwujudkan dengan logika ekonomi.

Ada hal-hal yang instrumental dalam demokrasi, dan ada pula hal yang sifatnya intrinsik. Yang instrumental: demokrasi dapat membangun stabilitas, bisa membangun partisipasi sehingga menciptakan stabilitas yang lebih *genuine*. Karena stabilitas yang lebih *genuine* tersebut, kemudian orang bisa melakukan kegiatan ekonomi dengan lebih baik. Demokrasi di situ bersifat instrumental. Tetapi, ada juga yang sifatnya inheren: kebebasan itu sendiri, kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat. Dan itu semua punya nilai tersendiri di dalamnya. Jangan kemudian direduksi: apakah kemudian kebebasan beragama bisa membangun ekonomi? Elit politik kita sering menuntut, buat apa ada kebebasan beragama kalau kita miskin? Pandangan seperti itu, bagi saya, tidak bisa dibenarkan, karena kebebasan agama mempunyai nilai sendiri. Jadi ide kita jangan direduksi ke dalam ekonomi saja. Bahwa ekonomi penting, itu benar. Tetapi itu hanya salah satu dimensi, dan jangan lupa dimensi yang lain juga penting. Oleh karena itu, hubungan antara ekonomi dan demokrasi bersifat paralel. Jangan saling menyalahkan.

Demokrasi kerap kita sebut dengan demokrasi-liberal. Sementara, kata liberal atau liberalisme, mendapat makna pejoratif dari sebagian kalangan Islam. Menurut Anda?

Benar, bahwa kata liberal dimaknai secara negatif oleh sebagian masyarakat kita. Oleh karena itu, kita mencari akar masalahnya. Menurut saya, makna negatif itu muncul dan diciptakan oleh rezim Orde Baru selama mereka berkuasa dengan merujuk pada “kegagalan” demokrasi-liberal yang pernah lahir di awal berdirinya republik ini. Di samping Soekarno juga sangat anti terhadap liberalisme.

Memang benar bahwa demokrasi tidak bisa dipisahkan dari liberalisme, atau bahwa demokrasi itu sendiri liberal. Kalau kita sederhanakan, sebenarnya dalam demokrasi terdapat dua dimensi yang sangat penting: pertama, dimensi kontestasi politik, persaingan politik, atau diterjemahkan sebagai partisipasi politik. Contohnya, kebebasan dalam pemilihan umum. Di situ warga negara bebas untuk berebut jabatan-jabatan publik dan ada kebebasan bagi warga negara mendukung kelompok atau orang tertentu agar menduduki jabatan publik tersebut. *Nah* kalau ada kebebasan di bidang itu berarti syarat demokrasi sudah dipenuhi sebagian.

Tapi di sisi lain, kebebasan politik atau dimensi partisipatif dalam demokrasi tidak bisa berkembang secara optimal apabila tidak disertai atau dibangun dari akar yang kuat, yakni dari apa yang kita sebut sebagai *civil liberty* atau kebebasan masyarakat. Oleh karena itu, misalnya, kebebasan kelompok minoritas untuk mempunyai pandangan yang berbeda dari mayoritas adalah suatu hal yang mestinya ada di dalam demokrasi dan tidak dianggap sebagai persoalan. Hal-hal yang menyangkut pandangan individual atau satu kelompok tertentu yang tidak merugikan warga atau kelompok yang lain mestinya dilindungi oleh konstitusi negara kita. Ini dimensi terpenting berikutnya dari demokrasi.

Yang mungkin membedakan antara masyarakat Kristen dengan masyarakat Islam adalah bahwa gerakan sekularisasi di masyarakat Kristen lebih kuat dibanding sekularisasi dalam masyarakat Islam. Bagi saya, itu terkait dengan perkembangan sosial masing-masing masyarakat itu sendiri. Jadi bukan faktor agama yang melekat di dalamnya.

Menurut Anda, apa yang membedakan antara rezim demokrasi dari rezim non-demokrasi?

Perbedaan yang pokok antara rezim demokrasi dari rezim non-demokrasi adalah bahwa, dalam demokrasi yang utama adanya kebebasan untuk bersaing dalam memperoleh jabatan-jabatan publik dan adanya kebebasan individu, yakni kebebasan untuk meyakini ataupun menjalankan keyakinannya tersebut. Itu perbedaan dasar. Apa yang membuat Indonesia disebut negara demokrasi sementara Singapura tidak? Karena di Singapura tidak ada persaingan dalam perebutan jabatan publik. Sementara di Indonesia ada, walaupun kita miskin. Kenapa zaman Soeharto dianggap tidak demokratis? Karena zaman Soeharto tidak ada kebebasan untuk bersaing memperebutkan jabatan publik. Sementara sekarang kita punya kebebasan itu. Itu yang paling sederhana.

Lantas apa yang menandai bahwa demokrasi sudah terkonsolidasi?

Konsolidasi demokrasi dalam sebuah rezim ditandai dengan semakin banyak dan meluasnya penerimaan anggota masyarakat atas demokrasi. Mengenai tingkat penerimaan publik terhadap demokrasi, negara kita mempunyai angka yang cukup stabil, yakni sekitar 70%. Tentu saja angka ini belum sepenuhnya menjadi jaminan bahwa demokrasi kita terjamin aman. Untuk mencapai tahap aman, angka yang ideal adalah di atas 80%.

Namun kita harus bangga bahwa pencapaian demokrasi kita sudah diakui oleh lembaga-lembaga internasional. Sebagaimana Freedom House yang menyebut bahwa negara kita sebagai negara yang “bebas sepenuhnya” (*fully free*). Penghargaan ini pantas kita banggakan karena dalam sejarah Indonesia tidak sekalipun bangsa Indonesia mendapat penghargaan ini. Selain itu, beberapa waktu lalu kita, bangsa Indonesia, juga mendapat penghargaan dari *International Association of Political Consultant* atau IAPC, *The Democracy Award*. Ini adalah bukti bahwa arah konsolidasi demokrasi kita sudah sesuai dengan “jalan yang benar”.

Belakangan ini marak pelbagai tindakan yang mengancam kebebasan warga masyarakat dalam beragama dan berkeyakinan, baik dari kelompok tertentu atau bahkan dari institusi negara. Seperti tindak kekerasan terhadap kelompok

Ahmadiyah, Komunitas Salamullah, dan juga lahirnya pelbagai peraturan daerah yang justeru mengebiri kebebasan beragama. Artinya, tidakkah konsolidasi tersebut tidak semata direduksi pada demokrasi prosedural dengan mengabaikan yang substansial? Bagaimana pandangan Anda?

Menurut saya, adanya keinginan pemberlakuan syariat Islam di beberapa daerah adalah sebuah upaya non-prosedural. Artinya, ia justeru menjadi ancaman bagi konsolidasi demokrasi kita. Keberhasilan bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dalam membangun demokrasi, salah satunya, adalah karena kita menerjemahkan Islam terutama sebagai budaya, bukan sebagai hukum seperti yang dipraktikkan oleh perda-perda syariah yang Anda sebut di atas. Dalam hal ini, pemerintah sekarang harus belajar dengan pemerintah terdahulu yang berhasil memajukan Islam sebagai budaya.

Jadi, idealnya secara prosedural demokrasi harus tetap ditingkatkan, namun demikian penghargaan dan jaminan terhadap hak-hak dan kebebasan minoritas jangan sampai dilanggar.

Kebebasan kelompok minoritas untuk mempunyai pandangan yang berbeda dari mayoritas adalah suatu hal yang mestinya ada di dalam demokrasi dan tidak dianggap sebagai persoalan. Hal-hal yang menyangkut pandangan individual atau satu kelompok tertentu yang tidak merugikan warga atau kelompok yang lain mestinya dilindungi oleh konstitusi negara kita.

Nyatanya, perda-perda yang berdasar pada syariat Islam justeru dengan mudah diloloskan atau bahkan diusung oleh partai-partai sekular yang ada di parlemen. Tanggapan Anda?

Kita harus akui bahwa sejauh ini partai-partai di Indonesia tidak mempunyai ideologi yang jelas. Partai-partai kita justeru lebih mengedepankan oportunisme. Artinya, tidak ada ideologi dalam tubuh partai kita yang kemudian mengkristal dalam perdebatan mereka di DPR. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapat simpati dari anggota masyarakat kita yang mayoritas Muslim. Sehingga tidak mengherankan

jika partai seperti PDIP atau Golkar ikut mendukung terwujudnya perda syariah, seperti ketika muncul perdebatan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (RUU-PA).

Selain itu, fenomena ini adalah akibat negatif dari desentralisasi kekuasaan. Desentralisasi, menurut saya, menuntut adanya komitmen terhadap negara-bangsa. Apabila komitmen tersebut lemah, justru desentralisasi akan memicu munculnya masalah. Dan sayangnya, banyak sekali elit di daerah tidak memahami secara baik nilai-nilai dasar demokrasi. Di samping itu, kenyataan bahwa budaya parokial yang masih sangat kuat dalam masyarakat bisa menyebabkan munculnya artikulasi kepentingan kelompok dominan dengan mengabaikan prinsip dasar demokrasi. Kelompok-kelompok parokial ini seringkali mendiktekan kepentingan kelompok mereka dengan mengesampingkan atau mensubordinasikan kepentingan kelompok lain. Jika hal tersebut dibiarkan, maka yang terjadi kemudian adalah pelemahan terhadap demokrasi dan menimbulkan konflik-konflik lokal. Di sisi lain, aparat atau perangkat pemerintah yang bertugas untuk menegakkan hukum dan menciptakan stabilitas politik di daerah belum siap.

Jadi, sejauh ini, partai politik kita memang belum memainkan peran yang signifikan dalam mencegah munculnya segala bentuk radikalisme atau gerakan dan tindakan yang mengancam kelompok masyarakat minoritas. Yang terjadi justru partai politik yang kita anggap sekular dengan terang-terangan turut mendukung adanya perda-perda syariah atau aturan perundangan yang bersandar pada hukum Islam.

Apakah bisa dikatakan bahwa perda syariah yang muncul di banyak daerah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45?

Saya kira memang demikian. Sekarang kita, atau setidaknya saya, baru merasakan betapa pentingnya Pancasila dan UUD 45. Saat ini ada kecenderungan orang tidak memandang penting Pancasila dan UUD 45 karena pada pemerintahan Orde Baru keduanya telah disalahgunakan. Padahal kedua landasan inilah yang bisa menyelamatkan kehidupan kita yang sangat beragam.

Dalam Undang-undang Otonomi Daerah sudah digariskan bahwa urusan agama adalah urusan pemerintah pusat. Dan aturan seperti itu

umum terjadi di mana-mana. Tapi kenyataannya, ketika ada pemerintah daerah yang menginginkan penerapan syariat Islam atau hal yang sejenis dalam bentuk perda, pemerintah pusat umumnya bersikap oportunistik. Mereka beranggapan bahwa karena aspirasi ini berasal dari ajaran agama mayoritas maka dianggap sebagai aspirasi masyarakat luas. Padahal, menurut saya, harus ada kajian lebih jauh. Tampaknya pemerintah pusat tidak berani mengambil tindakan yang tegas dengan tetap bersandar pada nilai-nilai demokrasi, karena tindakan macam ini dinilai tidak populer.

Sebagai dasar dan konstitusi kita apakah Pancasila dan UUD 45 sudah cukup?

Menurut saya, Pancasila dan UUD 45, sebagai konstitusi, sudah cukup, meskipun masih perlu adanya pembenahan di sana-sini. Kalau saja para politisi atau pejabat publik konsisten dengan konstitusi, maka tidak perlu terjadi hal-hal yang mencederai demokrasi.

Apakah Anda melihat bahwa demokrasi kita mengarah pada tirani mayoritas?

Partai politik kita memang belum memainkan peran yang signifikan dalam mencegah munculnya segala bentuk radikalisme atau gerakan dan tindakan yang mengancam kelompok masyarakat minoritas. Yang terjadi justru partai politik yang kita anggap sekular dengan terang-terangan turut mendukung adanya perda-perda syariah atau aturan perundangan yang bersandar pada hukum Islam.

Ya, jika demokrasi hanya bertumpu pada satu dimensi saja, yakni dimensi partisipasi politik, tanpa disertai dengan dimensi *civil liberty* atau kebebasan sipil, maka munculnya tirani mayoritas menjadi terbuka. Argumennya, karena pejabat publik atau politisi yang dipilih oleh masyarakat cenderung mengikuti pendapat mayoritas. Jadi tujuan utama mereka bukanlah untuk menjaga demokrasi, melainkan menjaga kekuasaan mereka sendiri. Sehingga, ketika terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh mayoritas atas minoritas, para elit yang dipilih oleh

rakyat ini cenderung mengikuti pendapat atau tekanan mayoritas. Padahal kita tahu, mereka berkewajiban untuk menjamin apakah hak asasi manusia berjalan atau tidak, apakah penegakan hukum ada atau tidak, dan sebagainya.

Oleh karena itu, yang kita butuhkan adalah aparaturnya yang berani mengambil kebijakan yang tidak populer untuk menjamin terselenggaranya penegakan hukum dan stabilitas politik, bukan elit yang pragmatis. Kalaupun mereka tidak terpilih kembali karena membela kebebasan sipil, tentu saja mereka tetap akan populer sebagai juru bicara kebebasan sipil.

Jika kebebasan sipil merupakan dimensi yang tak kalah penting dalam demokrasi, apakah termasuk di dalamnya kebebasan beragama?

Ya, jelas. Ketika kita berbicara mengenai kebebasan sipil, maka kita juga berbicara mengenai kebebasan setiap orang untuk menjalankan agamanya tanpa adanya orang yang menghalangi. Dan konstitusi kita dengan sangat jelas mengatakan hal tersebut. Selain kebebasan politik, yang tertuang dalam kebebasan partisipasi politik, kebebasan beragama juga tidak kalah penting. Jadi apapun agamanya, pemerintah harus memberikan jaminan atas hak dan kebebasan mereka.

Sejauh ini, rapor pemerintah kita dalam hal kebebasan beragama masih buruk. Bagaimana pendapat Anda?

Menurut saya, itu adalah kenyataan yang harus segera disadari oleh pemerintah kita. Aparaturnya, menurut saya, semestinya harus bisa bersikap netral. Namun karena sangat kecil kemungkinan untuk bersikap netral seratus persen, maka perlu ada parameternya. Dan parameter atau ukurannya adalah hukum: apakah pemerintah punya komitmen untuk memperbaiki dirinya atau tidak dengan berpegang teguh pada hukum.

Para pejabat di pemerintahan, menurut saya, harus bisa membedakan posisinya sebagai aparaturnya yang harus setia terhadap nilai-nilai demokrasi dan hukum dari posisinya sebagai individu yang memiliki

keyakinan tertentu. Jadi ketika seseorang terpilih menjadi pejabat publik, maka ia dituntut untuk bisa bertindak sesuai dengan jalur hukum yang berlaku. Itulah yang kita harapkan dari aparat pemerintah, meskipun sampai saat ini masih belum optimal. Dan demokrasi akan matang hanya jika ada para pelaku demokrasi yang mampu memisahkan antara kehidupan publik dari kehidupan pribadi. Kehidupan publik itu bukan milik satu kelompok tertentu, melainkan milik bersama.

Sayangnya, demokrasi yang kita praktikkan hanya sebatas demokrasi pemilihan umum. Artinya, demokrasi yang hanya bertumpu pada dimensi partisipasi politik. Sementara itu, menurut saya, pengakuan terhadap hak-hak kelompok minoritas, hak-hak warga negara yang berbeda belum sepenuhnya berjalan. Meskipun dalam hal partisipasi politik sudah mulai membaik dan terjamin, namun kebebasan sipil mereka masih terancam.

Jadi kita tidak bisa berdemokrasi secara sepotong-sepotong seperti sekarang. Dalam berdemokrasi kita harus *kâffah*, harus ada kebebasan politik dan kebebasan sipil.

Ketika ada pemerintah daerah yang menginginkan penerapan syariat Islam atau hal yang sejenis dalam bentuk perda, pemerintah pusat umumnya bersikap oportunistik. Mereka beranggapan bahwa karena aspirasi ini berasal dari ajaran agama mayoritas maka dianggap sebagai aspirasi masyarakat luas. Padahal, menurut saya, harus ada kajian lebih jauh.

Tampaknya pemerintah pusat tidak berani mengambil tindakan yang tegas dengan tetap bersandar pada nilai-nilai demokrasi, karena tindakan macam ini dinilai tidak populer.

Untuk tegaknya kebebasan sipil, apakah harus ada pluralisme juga?

Tentu saja harus ada pluralisme. Pluralisme juga merupakan kultur demokrasi. Jadi harus ada keyakinan bahwa kehidupan adalah kenyataan yang sangat beragam, dan oleh karena itu, tidak boleh ada kekuatan primordial apapun yang berusaha menyingkirkan kekuatan primordial lain dalam wilayah publik.

Pluralisme terkait dengan unsur lain dari kultur demokrasi, yakni toleransi politik dan saling percaya sesama warga (*interpersonal trust*) dalam sebuah negara-bangsa, terlepas apapun latar belakang primordialnya. Bila unsur-unsur ini lemah dalam masyarakat, maka demokrasi tidak bisa hidup dan berkembang dengan baik.

Jadi, dalam soal penafsiran agama, misalnya, kita berhadapan dengan pelbagai macam perbedaan yang sangat beragam. Dan pluralisme mengajarkan bahwa kita harus bisa menerima kehadiran mereka, meskipun kita tidak setuju dengan pendapat mereka. Apakah keyakinan orang Ahmadiyah, misalnya, benar atau salah bukanlah urusan orang Ahmadiyah dengan orang Depag atau MPR, melainkan urusan mereka dengan Tuhan. Namun saya juga paham bahwa ada persoalan preferensi dari pejabat publik tersebut, sehingga harus ada upaya untuk memberikan pencerahan bahwa mengeksklusi kelompok seperti Ahmadiyah adalah tindakan yang inkonstitusional dan berada di luar koridor demokrasi.

Sebagaimana saya katakan sebelumnya, konstitusi kita sebetulnya sudah cukup liberal. Yang jadi persoalan adalah pelaksanaannya. Kerangka kelembagaan dan undang-undang kita sebenarnya sudah cukup liberal, sehingga bersifat inklusif dan bisa menampung siapa saja yang berada di dalamnya.

Perihal toleransi dan kebebasan beragama dan berkeyakinan bangsa ini, fakta lapangan seperti apa yang Anda temukan?

Sikap toleran masyarakat kita terhadap kenyataan yang plural ini sangat memprihatinkan. Setidaknya hampir 50% umat Muslim mengaku keberatan jika ada gereja dibangun di wilayah mereka, kemudian sekitar 24% umat Muslim keberatan orang Kristiani mengajar di sekolah negeri, dan juga banyak lagi sikap intoleran sebagaimana kita saksikan seperti tindak kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas, Ahmadiyah misalnya, yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menganggap diri mayoritas.

Maka, apabila kita melihat bahwa *sikap* menjadi faktor yang penting dalam menentukan *tindakan-tindakan* toleransi atau intoleransi, tentunya, kalau misalnya ada masalah keberatan dengan orang Kristen yang menjadi guru, sekalipun di sekolah negeri, itu memang fakta yang mengkhawatirkan. Jadi, saya kira, ini adalah kenyataan yang harus disadari. Dan jika

kita ingin membangun toleransi di negeri ini, maka kita harus mengakui fakta bahwa ketegangan dalam masyarakat yang dipicu masalah keagamaan masih sangat kuat.

Kita tidak bisa lagi terus-menerus berlindung di balik anggapan lama bahwa kita adalah bangsa yang toleran dan sebagainya. Organisasi-organisasi Islam besar jangan merasa sudah sukses membangun sikap-sikap keberagamaan umat Islam yang sering dikampanyekan sudah sangat toleran. Faktanya, hampir mayoritas tidak toleran dan itu bisa menjadi semacam minyak yang kalau ada api bisa menyala, kapanpun. Oleh karena itu, fakta tersebut betul-betul harus dijadikan perhatian oleh semua pihak yang berkepentingan dengan toleransi, terutama pemerintah.

Wawancara dilakukan di LSAF Jakarta,

Percakapan dengan

Samsu Rizal Panggabean



Samsu Rizal Panggabean, pengajar di FISIPOL Universitas Gadjah Mada. Ia memperoleh gelar MA dalam studi-studi perdamaian dari George Mason University, Virginia, AS. Ia kini memimpin Center for Security and Peace Studies (CSPS), UGM.

Perdebatan mengenai posisi agama hubungannya dengan negara dimulai sejak masuknya konsep negara-bangsa. Bersamaan dengan itu pula perdebatan sekularisme muncul dan, kini, hampir semua negara mengadopsi sistem negara modern tersebut. Namun dalam konteks keindonesiaan harapan kita justru pada demokrasi, yang lebih bisa dikembangkan untuk melihat penyakit-penyakit apa yang tengah menjangkiti masyarakat. Jika demikian, maka yang harus ditempuh adalah mendidik masyarakat untuk melihat bahwa nalar publik yang bagus adalah yang dapat menopang demokrasi dalam merayakan kehidupan bersama, mendorong toleransi, saling menghargai dan menghormati, tidak menggunakan kekerasan, dan menolak perang. Syarat paling penting dalam demokrasi adalah kesediaan untuk mengikuti aturan main demokrasi.

Bagaimana Anda memahami sekularisme? Dan bagaimana praktiknya di pelbagai negara dalam pengamatan Anda?

Salah satu persoalan ketika kita membahas sekularisme, menurut saya, adalah adanya latar belakang yang selalu dipertentangkan. Konsep ini sangat sarat dengan penilaian-penilaian, sehingga membuat ia tidak menjadi konsep yang netral. Di satu pihak sekularisme dianggap baik dan sebagai pencipta kedamaian (*peace maker*) dalam masyarakat, terutama perdamaian dari kekerasan yang bersumber dari agama. Namun, di pihak lain, ada yang mengatakan bahwa sekularisme pasti buruk dan dianggap sebagai cermin dari penolakan terhadap Tuhan, kebebasan yang berlebihan, dan hal-hal yang buruk seperti jahiliyah dan sebagainya. Karena itulah menjadi agak sulit bagi kita untuk membicarakan sekularisme.

Sebenarnya, menurut saya, sekularisme dalam tataran teori ingin menciptakan tembok yang memisahkan (*wall of separation*) antara gereja dan negara. Sekularisme sangat terkait dengan sejarah Eropa bersamaan dengan munculnya negara modern yang sangat bermusuhan dengan gereja. Kenyataan di Eropa dilatari oleh dominasi gereja yang sangat besar dalam wilayah publik, yakni wilayah ekonomi dan politik. Dalam konteks demikianlah kemudian muncul konsep sekularisme. Oleh karena itu, sekularisme ditandai pertentangan antara gereja dengan negara modern yang merupakan entitas politik yang menyatukan suku-suku bangsa yang beraneka ragam di Eropa.

Kemudian, konsep negara modern diadopsi oleh negara-negara yang baru merdeka, dalam hal ini negara-negara Muslim dan yang bukan Muslim di Afrika dan Asia Timur, sebagai sistem politik yang kita kenal dengan sistem internasional. Bersamaan dengan itu, perdebatan mengenai sekularisme juga muncul. Sebagaimana kita tahu sekarang, hampir semua negara di luar Eropa sudah mengadopsi sistem negara modern yang dibuat oleh Eropa. Jadi perdebatan mengenai posisi agama dalam hubungannya dengan negara pun telah dimulai bersamaan dengan masuknya konsep negara-bangsa.

Kita tahu perkembangan negara modern dan institusi-institusinya di negara-negara Muslim dan negara-negara non-Muslim di luar Eropa, yakni di Afrika atau Asia sampai sekarang masih memperdebatkan hubungan

agama dan negara. Di Thailand, misalnya, yang tidak kita anggap sebagai kasus istimewa, beberapa waktu lalu mereka ingin menetapkan agama Budha atau Budhisme sebagai agama resmi negara. Dari beberapa kasus yang ada, sesuatu yang dianggap khas umat Muslim ternyata juga terjadi di negara-negara non-Muslim. Negara Timor Leste atau Filipina yang merupakan negara mayoritas Katolik juga segera akan dihadapkan dengan persoalan minoritas non-Katolik. Kalau di Filipina tentu saja minoritas Muslim di Mindanao.

Jadi, jika dilihat dari sejarahnya, baik negara-bangsa maupun hal-hal yang datang bersamaan dengan masuknya konsep negara-bangsa, yakni sekularisme, masih memunculkan perdebatan mengenai hubungan antara agama dan negara. Sama halnya yang terjadi dalam dunia Islam. Di dunia Islam, seperti di Turki, Indonesia, Mesir, Pakistan, dan negara-negara Muslim lain masih dihadapkan dengan perdebatan hubungan negara dan agama. Ini merupakan warisan dari politik Islam. Dunia Islam seolah-olah sudah ijmak, meskipun *ijmâ' sukuti* atau konsensus dalam praktik, bahwa bentuk politik dunia Islam adalah negara-bangsa. Artinya, bahwa mereka memakai bentuk negara-bangsa meskipun dengan sistem monarki, seperti di Arab Saudi, atau dengan sistem republik, seperti Indonesia. Memang ada, dulu pada 1920-an, yang ingin membangkitkan lagi bentuk khilâfah, meskipun akhirnya mati. Namun keinginan tersebut muncul kembali pada 1970-an, dan pada 1990-an juga masuk ke Indonesia. Bahkan mungkin sampai sekarang keinginan itu masih ada meskipun sudah tidak ada basis empirisnya. Keinginan membangkitkan kembali sistem khilâfah, menurut saya, hanyalah pikiran-pikiran utopis.

Dalam konteks negara-bangsa, memang sekularisme, sebagaimana saya sebutkan di atas, ingin membuat tembok pemisah. Tetapi, dalam kenyataannya, hal ini tidak pernah bisa diterapkan dengan sinkron dan konsisten. Di Turki, misalnya, dalam kenyataannya, bukan dalam teori, kita melihat bahwa ia adalah negara sekular tapi masjid juga tidak sepenuhnya dipisah-

Menurut saya, harapan kita tidak pada sekularisme, melainkan pada demokrasi. Menurut saya, demokrasi lebih bisa dikembangkan untuk melihat penyakit-penyakit apa yang mengganggu masyarakat kita.

kan dari negara. Imam, guru agama, dan pegawai birokrasi direktorat urusan keagamaannya digaji negara. Bahkan, pegawai di lingkungan direktorat keagamaan jumlahnya lebih besar ketimbang direktorat-direktorat lain selain militer Turki. Dan kita tahu bahwa di negara-negara Muslim ada departemen-departemen keagamaan. Bahkan sekarang ada ordonansi-ordonansi atau undang-undang yang mengadopsi hukum *al-ahwâl al-syakshîyah*, hukum keluarga atau *personal law*. Jadi kegagalan pertama adalah kegagalan penerapan sekularisme yang ditandai masih adanya lembaga-lembaga keagamaan yang diurus oleh negara.

Kegagalan lain yang juga kita lihat dalam kenyataan adalah bahwa kapasitas negara modern untuk mengendalikan dan mengontrol aspek-aspek kehidupan masyarakat tidak tuntas. Jadi yang lolos dari kontrol negara modern sebenarnya banyak sekali. Negara modern membuat undang-undang, penegak hukum, penjara, jaksa, polisi yang pada kenyataannya juga tidak bisa menegakkan hukum yang mereka buat sendiri. Kalau kita melihat Indonesia, misalnya, memang ada hukum positif, namun sebagian besar berjalan hanya karena adat. Singkatnya, kemampuan negara modern untuk mengontrol dan menjalankan yurisdiksi yang berlaku juga tidak seperti yang dibayangkan. Inilah kemudian yang menyebabkan agama dapat menjadi kekuatan penting melalui munculnya partai-partai Islam, sistem ekonomi Islam yang mengklaim menolak bunga karena dianggap sebagai riba, dan melalui cara-cara lain. Di Indonesia sendiri sudah banyak sekali muncul lembaga-lembaga perbankan yang memakai label Islam, seperti bank syariah, badan arbitrase Islam, yang dibiarkan oleh pemerintah dan justru didukung secara legal-formal. Jadi, penerapan sekularisme tidak tuntas dan kemampuan negara modern mengatur aspek-aspek kehidupan masyarakat juga tidak bisa menyeluruh.

Tapi apakah ini bukan dikarenakan sifat agama yang agresif, artinya agama memang selalu ingin menyebarkan pandangan yang dianggap benar, sehingga agama cenderung ingin masuk dalam kehidupan publik?

Ya, sifat asali agama memang seperti itu, dan sifat seperti itu tidak hanya dimiliki satu agama tertentu, melainkan semua agama. Kalau agama kuat maka ia akan selalu berusaha masuk ke dalam kehidupan masyarakat.

Tapi, jangan lupa, menurut saya, di dalam sejarah perkembangan negara modern, keinginan agama masuk ke dalam kehidupan masyarakat tidak berbeda jauh dari negara yang juga ingin mengurus banyak aspek dari kehidupan masyarakat. Orde Baru adalah contoh klasik dari keinginan negara untuk masuk jauh ke dalam kehidupan publik. Kita bisa lihat, misalnya, Orde Baru mengurus KB (Keluarga Berencana), madrasah atau sekolah agama, kesehatan, dan sebagainya. Jadi negara juga punya tabiat yang serupa dengan agama.

Pada masa Orde Baru, kita tidak bisa membangun madrasah sembarangan, karena ukuran jendela, pintu, dan sebagainya sudah diatur pemerintah. Negara juga sering mamaksakan pandangan yang menurut penguasanya benar. Demikian pula agama, mengatur sampai batas mana kita harus mencuci tangan ketika wudu, harus berapa kali, dan seterusnya. Dalam pandangan saya, keduanya sebenarnya memiliki tabiat yang sama dan karena itulah, keduanya sering terlibat dalam benturan. Kecenderungan keduanya untuk menggunakan kekerasan juga sama besarnya. Tapi, kalau kita lihat dari segi korban yang jatuh, menurut saya, yang lebih brutal adalah negara. Sampai batas tertentu saya malah tidak setuju bahwa yang terjadi di masa lalu, dalam sejarah Eropa, adalah perang antaragama. Yang terjadi sebetulnya, menurut saya, adalah perang antarnegara-bangsa. Kalau Anda membaca sejarah, yang disebut sebagai perang agama

Saya ingin mengatakan bahwa saya tidak sepakat dengan pandangan bahwa sekularisme adalah pencipta perdamaian. Walaupun itu merupakan anggapan dan klaim negara modern yang menerapkan sekularisme, karena dalam kenyataannya tidak demikian.

Apalagi ketika kita sekarang dihadapkan pada kemajemukan yang sangat nyata, apakah dari segi ideologi politik, gaya hidup, pikiran, dan lainnya. Untuk itu, ketika kita dihadapkan pada pluralitas yang sedemikian kompleksnya, kita harus mengakui bahwa agama harus ada dan harus diberi ruang sebagai sumber orang untuk mengedepankan *public reason*. Dengan catatan bahwa nalar publik agama menopang demokrasi dan perdamaian, walaupun dengan mengutip ayat kitab suci maupun hadis.

sebetulnya bukan dimainkan oleh agamawan atau pendeta, melainkan dimainkan oleh para pangeran dan negara-bangsa yang baru muncul. Memang sejarah mengatakan bahwa itu adalah perang antaragama, tetapi sejarah tidak lain ditulis oleh yang menang dan merekalah yang memberikan nama, dan itu dilakukan oleh negara-bangsa. Jadi saya tidak sependapat dengan pandangan bahwa agama lebih keras ketimbang negara. Meskipun demikian, agama mempunyai potensi kekerasan yang harus dilawan, apapun agama itu.

Apakah menurut Anda ada model negara-bangsa yang ideal dalam kaitannya dengan hubungan antara negara dan agama?

Kalau Anda percaya dengan sekularisme maka model yang ideal adalah sekularisme. Dalam hal ini sekularisme dianggap sebagai pencipta kedamaian. Artinya, agar masyarakat yang berbeda-beda agamanya ini tidak berperang satu sama lain, maka negara yang memerintah harus tidak berpihak pada salah satu agama dan tidak membawa agama ke ruang publik, tapi dengan membiarkannya di ruang privat. Karena, kalau agama masuk ke ruang publik, ia akan menimbulkan pertikaian dalam masyarakat. Asumsi semacam ini masih kuat, bahwa dengan tidak membawa agama ke ruang publik maka akan tercipta perdamaian.

Tapi perlu saya tegaskan bahwa asumsi ini hanya kokoh dalam tataran teori. Namun, dalam kenyataannya tidak seperti itu. Kurang sekular apa Amerika dalam pandangan publik? Kenyataannya pemisahan agama dan negara di sana tidak selalu mulus sepanjang sejarahnya. Apalagi kalau kita melihat sejarah negara-negara bagian di Amerika, bukan negara federalnya yang mungkin bisa mengklaim bahwa dalam pembentukannya lebih netral terhadap agama. Begitupun juga yang terjadi dalam dunia Islam. Turki, misalnya, adalah negara sekular namun melarang orang memakai jilbab. Dan Indonesia yang juga memeluk sekularisme, namun agama tidak dikesampingkan.

Negara yang sekular juga bisa fundamentalis. Kita bisa memperpanjang daftar negara-negara sekular semacam ini. Pemerintahan Saddam Hussein sebenarnya sekular, dengan partai Ba'ats, demikianpun India, Suriah, Arab Saudi, semuanya sama saja. Kalau kita bandingkan antara Suriah dan Arab

Saudi sebagai negara, keduanya sebenarnya sama saja. Yang satu, Arab Saudi, basisnya Wahhabi yang brutal dalam proses pasifikasi maupun dalam proses mempertahankan paham Wahhabi. Suriah yang sekular menindas golongan Ikhwanul Muslimun. Turki dengan mengatasnamakan sekularisme melarang partai Islam dan melarang kebebasan berbicara. Hal seperti ini sama sekali tidak bisa dibenarkan. Dan hal seperti ini juga terjadi di Afrika, di mana banyak negara melarang orang untuk berbicara dan berorganisasi karena perbedaan paham khususnya paham keagamaan. Oleh karena itulah, lawan kita sebenarnya adalah gerakan fundamentalisme yang datang dari sudut manapun, apakah dari ideologi sekular maupun dari agama.

Lantas, harapan kita baik secara empiris maupun secara teori di mana? Menurut saya, harapan kita tidak pada sekularisme, melainkan pada demokrasi. Menurut saya, demokrasi lebih bisa dikembangkan untuk melihat penyakit-penyakit apa yang mengganggu masyarakat kita. Oleh karenanya kalau kita memandang Indonesia dari sudut demokrasi, yang menurut catatan *Freedom House* Indonesia merupakan negara paling demokratis di Asia Tenggara, maka harapannya ada pada demokrasi.

Jadi, pertanyaannya, tidak peduli orang dari agama apapun, apakah diskursus atau nalar publik yang mereka kemukakan menopang demokrasi atau tidak? Kalau nalar publik kelompok agama menopang demokrasi, maka harus diberi kesempatan, sebagaimana kita juga harus memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok sekular yang tidak mengutip ayat-ayat kitab suci untuk menopang demokrasi.

Jika pilihan kita adalah demokrasi dan kemungkinan-kemungkinannya, kita juga harus mendidik masyarakat untuk melihat bahwa nalar publik yang bagus adalah nalar publik yang menopang demokrasi, kehidupan bersama, toleransi, saling menghargai, saling menghormati, tidak menggunakan kekerasan dan menolak perang. Sampai sekarang bisa

Di dalam pemikiran Islam modern banyak ditemukan pemikiran-pemikiran yang berbasis pada argumen agama, tetapi dapat menopang demokrasi liberal.

Kenyataan ini tidak bisa kita pungkiri.

dikatakan bahwa tidak ada agama yang secara kategoris menolak perang. Sampai sekarang Katolik masih mempunyai doktrin mengenai *Just War*, di Islam ada konsep jihad, dan sebagainya. Untuk konteks sekarang, apakah ada pengaruh baik konsep *Just war* maupun jihad jika yang memutuskan apakah sebuah negara-bangsa mau berperang atau tidak adalah panglima atau presiden? Yang terjadi sekarang adalah pemakaian doktrin agama mengenai perang sebagai justifikasi atau merupakan usaha dari salah satu pihak untuk menggunakan pihak lain demi membenarkan agendanya. Jadi kalau kita melihat perang modern yang tentu saja harus dibedakan dari perang pada zaman Nabi Muhammad, apalagi dengan perang pada zaman Nabi Musa atau Isa. Yang kita harapkan dari demokrasi adalah bahwa ia menentang perang sebagai institusi untuk mencapai tujuan dalam negeri maupun luar negeri. Dan nyatanya agama-agama tidak ada yang berani mengatakan hal itu. Bahkan mereka bisa melakukan kolusi yang mengancam sumber daya alam, seperti yang terjadi di Timur Tengah, atau mengancam manusia, seperti yang terjadi di Irak, Afghanistan, Timor Timur atau di Aceh.

Saya ingin mengatakan bahwa saya tidak sepakat dengan pandangan bahwa sekularisme adalah pencipta perdamaian. Walaupun itu merupakan anggapan dan klaim negara modern yang menerapkan sekularisme, karena dalam kenyataannya tidak demikian. Apalagi ketika kita sekarang dihadapkan pada kemajemukan yang sangat nyata, apakah dari segi ideologi politik, gaya hidup, pikiran, dan lainnya. Untuk itu, ketika kita dihadapkan pada pluralitas yang sedemikian kompleksnya, kita harus mengakui bahwa agama harus ada dan harus diberi ruang sebagai sumber orang untuk mengedepankan *public reason*. Dengan catatan bahwa nalar publik agama menopang demokrasi dan perdamaian, walaupun dengan mengutip ayat kitab suci maupun Hadits. Begitupun juga dengan ideologi modern sekular. Kalaupun sekiranya dari ideologi neoliberalisme tidak masalah, namun bagaimana Anda akan menyelesaikan problem kesetaraan antara negara miskin dengan negara kaya? Apakah mau diperas atau diajak kerja sama? Jadi, bagi saya, antara ideologi modern dan agama mempunyai kedudukan dan status yang sama. Artinya, sejauh mereka mengedepankan demokrasi dan perdamaian, maka harus diberi ruang.

Bagaimana jika baik kelompok yang mengedepankan perdamaian maupun kelompok yang mengedepankan kekerasan sama-sama menggunakan cara-cara demokratis untuk mencapai tujuannya?

Secara teoretis, kita jangan pernah menganggap enteng kemampuan demokrasi untuk melatih para pemainnya. Kalau Anda bermain dalam demokrasi maka Anda akan tersosialisasi dengan aturan main demokrasi. Jadi dalam demokrasi ada *moderating effect*. Dalam sejarah Eropa, demokrasi Eropa sebenarnya demokrasi Kristen. Tetapi begitu mereka masuk dalam alam main demokrasi, yang kemudian mereka tunjukkan dari kekristenan bukanlah ciri-ciri yang eksklusif, yang tidak toleran, dan yang memisahkan, melainkan ciri-ciri yang menjangkau yang lain. Oleh karena itu, dalam sejarahnya, partai-partai Kristen di Eropa juga demokratis. Artinya, mereka memang masuk dari nalar agama, tetapi kemudian mereka menyadari bahwa kalau mereka tetap menggunakan istilah-istilah agama Kristen tentu mereka tidak akan menang. Jadi, dalam sejarah demokrasi, nalar Kristen dapat mengalami transformasi karena hidup di alam demokrasi.

Jadi ketika mereka masuk ke dalam demokrasi ada proses ketika muatan ideologi mereka berkurang karena mereka ikut bermain dalam demokrasi, dan itulah yang kemudian membuat mereka menjadi moderat. Begitupun juga dengan partai-partai selain partai agama. Misalnya, seperti partai sosialis menjadi partai sosialis demokrat. Karena jika mereka

Mungkin sekarang yang dianggap memberikan harapan adalah yang disebut dengan multikulturalisme, baik internal di dalam tubuh umat Muslim sendiri maupun dalam kaitannya dengan masyarakat non-Muslim. Akan sangat bagus kalau multikulturalisme bisa kita kaitkan dengan penataan rezim dan tatanannya. Artinya, multikulturalisme dalam internal agama ada sebagai fakta, namun bagaimana pelembagaannya dalam rangka muamalah, ibadah, dan sebagainya. Itulah kendala yang tengah kita hadapi. Jadi, menurut saya, yang terpenting adalah penataan multikulturalisme yang memang merupakan fakta, baik internal maupun eksternal.

memakai argumen-argumen murni sosialisme maka tidak akan ada yang memilih partai mereka. Dan hal ini sudah dialami oleh partai-partai sosialis di Amerika dan Inggris. Partai Buruh, kalau mereka hanya berbicara mengenai buruh saja, maka yang memilih mereka juga hanya dari kalangan buruh. Jadi kita harus melihat efek tersebut.

Memang ada ketakutan, yakni bahwa demokrasi akan dibajak partai dan kekuatan politik Islam. Saya bisa memperlihatkan banyak contoh sekularisme membajak demokrasi. Tetapi, apakah ada contoh di mana Islam membajak demokrasi?

Bagaimana dengan yang terjadi di Aljazair?

Yang terjadi di Aljazair justru sekularisme membajak demokrasi. Hal ini jangan disalahpahami. Kemudian, misalnya, Erbakan di Turki yang berangkat dari latar belakang Islam, tetapi ia bermain dalam mekanisme demokrasi Turki dan ia kemudian menjadi perdana menteri. Meskipun selama menjadi perdana menteri ia tidak pernah membuat undang-undang atau aturan hukum yang inkonstitusional, namun kemudian sekularisme justru membajaknya dan melarang partainya. Celaknya lagi, semua orang menganggap seperti tidak ada masalah. Jadi dalam kasus tersebut, sekularisme justru membajak demokrasi dengan mengekang kebebasan berbicara dan berorganisasi. Padahal kebebasan berbicara, berpikir, dan berorganisasi sangat penting. Dan itu dilarang di Turki dengan alasan datang dari kelompok Islam.

Jadi syarat paling penting dalam demokrasi adalah kesediaan untuk mengikuti mekanisme permainan demokrasi. Dalam kasus Indonesia, kekhawatiran yang muncul dari kekuatan Hizbut Tahrir Indonesia adalah karena mereka tidak menganut norma demokrasi dengan tidak mau ikut sama sekali dalam memberikan suaranya. Namun yang perlu mereka ingat adalah mereka lama-kelamaan akan mengecil karena berada di luar sistem dan hanya menjadi penonton. Nalar mereka menjadi utopis dan tidak persuasif karena tidak bersedia diadu dengan nalar lain-lain, baik nalar keagamaan maupun sekular, yang turut bermain di alam demokrasi. Padahal masyarakat terdidik tidak menyukai kelompok yang hanya menonton dan tidak mau terlibat dalam permainan demokrasi.

Persoalannya adalah ketika agama diberi ruang untuk masuk ke dalam ruang publik secara demokratis, yang muncul adalah kontroversi perda syariah dan semacamnya, seperti terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Bagaimana menurut Anda?

Hal seperti itu harus dilawan. Tolok ukurnya nilai demokrasi dan proses demokratisasi. Jangan tertipu hanya karena mereka memakai al-Quran dan Hadits. Yang harus kita pertanyakan adalah apakah mereka ingin membuka ruang publik atau malah mempersempit ruang publik; memperbanyak pemain atau malah membatasi pemain, dalam arti partisipasi. Dalam kasus perempuan hal itu akan menjadi persoalan yang sangat penting, artinya apakah mereka akan memberi ruang yang lebih besar untuk perempuan atau tidak. Padahal sebagian besar manusia adalah perempuan atau anak-anak mereka. Maka sungguh keterlaluhan kalau ada orang atau kelompok baik atas nama agama atau sekularisme yang membatasi perempuan. Seperti kasus di Iran pada 1930-an, yakni ketika rezim sekular, yang melakukan pelecehan terhadap perempuan yang memakai jilbab. Dan Iran sekarang justru kebalikannya, yakni mewajibkan perempuan memakai jilbab.

Jadi, kita jangan terjebak karena ia memakai agama kemudian bisa memaksa orang lain atau karena ia sekular kemudian bisa melarang orang untuk berekspresi. Namun, biarpun memakai ayat-ayat kitab suci, tapi kalau mereka mendukung nilai-nilai demokrasi maka harus diberi ruang. Oleh karena itu, menurut saya, yang harus kita pikirkan adalah nilai-nilai demokrasi atau kebajikan-kebajikan demokrasi yang sederhana, seperti menghormati orang lain, memberi tempat dan memberi ruang yang luang untuk orang lain yang nantinya akan memungkinkan

Menurut saya, harapan kita tidak pada sekularisme, melainkan pada demokrasi. Menurut saya, demokrasi lebih bisa dikembangkan untuk melihat penyakit-penyakit apa yang mengganggu masyarakat kita. Oleh karenanya kalau kita memandang Indonesia dari sudut demokrasi, yang menurut catatan Freedom House Indonesia merupakan negara paling demokratis di Asia Tenggara, maka harapannya ada pada demokrasi.

kemajemukan. Artinya, apakah mereka menerima dan mewadahi kemajemukan tersebut atau justru membatasinya. Dan kalau membatasi maka harus dilawan.

Begitupun juga kalau konstitusi kita melarang dan membatasi ruang kebebasan, maka juga harus dilawan, termasuk perda-perda syariah yang muncul di beberapa daerah. Sementara banyak orang mengatakan bahwa perda-perda tersebut inkonstitusional, justru pemerintah diam saja dan berpikir bahwa persoalan ini akan berlalu begitu saja. Dalam pengertian itu, ada anggapan bahwa ini adalah semacam pendekatan *time heals*, artinya, setelah keluar dari sebuah sistem yang otoriter seperti Indonesia kemudian muncul gejala radikal yang kemudian akan mereda dengan sendirinya.

Apakah konstitusi kita sudah cukup memberikan ruang untuk kebebasan?

Untuk kasus Aceh, menurut saya, masih menyisakan persoalan. Awalnya Aceh diberikan undang-undang otonomi yang kemudian menjadi undang-undang Pemerintahan Aceh. Namun sebelumnya untuk Aceh sudah ada undang-undang tahun 1999 nomor 49, yang dikeluarkan pada pemerintahan Habibie. Kemudian ada undang-undang lagi setelah terjadinya proses perdamaian. Kenyataan ini secara konsisten menganggap bahwa identitas ke-Aceh-an mengandaikan adanya ke-Islam-annya. Memang hal seperti itu tidak masalah. Namun menjadi masalah ketika mereka mendefinisikan ke-Islam-an mereka dengan perda syariah. Dan ketika mereka berbicara menyangkut masalah syariah, maka yang mereka bicarakan tak lain adalah moralitas yang sepele dan remeh-temeh, yang hanya mengatur masalah penjudi recehan, misalnya, sedangkan persoalan yang lebih besar, seperti korupsi baik pada masa konflik maupun pada masa pascasunami atau masalah pembalakan hutan tidak ditangani. Oleh karena itu, kalau proses hukum kita berjalan, saya yakin para pelanggar hukum dan koruptor di Aceh lambat-laun akan terbongkar sebagaimana yang terjadi di banyak daerah lain.

Catatan saya mengenai Aceh ada dua hal: pertama, mari kita beri kesempatan kepada masyarakat Aceh untuk mendefinisikan Islam mereka, apakah mereka akan bertahan dengan perda syariah yang sempit dan

ketinggalan zaman atau akan menyadari persoalan yang lebih besar dan menanganinya. Kedua, apakah di Aceh akan timbul reinterpretasi spiritualitas dan pendidikan Islam yang bertumpu pada otonomi manusia Muslim, yang tidak tergantung pada kendala dan sanksi eksternal seperti *qânûn* syariah.

Berangkat dari pengalaman kita mengenai perda syariah atau syariat Islam, setidaknya menyebabkan tiga persoalan: pertama, mencabut kebebasan beragama; kedua, hilangnya hak-hak dan kebebasan perempuan; dan ketiga, tiadanya atau sempitnya ruang bagi agama lain. Lantas, bagaimana praktik syariat Islam di beberapa negara yang menerapkan syariat Islam?

Persoalan-persoalan tersebut merupakan konsekuensi logis dari syariat Islam, meskipun sebenarnya ada tahapan-tahapan persoalan. Sebagaimana saya katakan di atas, jangan terlalu yakin dengan kapasitas negara-bangsa, khususnya dalam hal implementasi syariat Islam. Di Aceh sekarang orang bertanya,

siapa yang bisa mengontrol perda-perda tersebut? Bagaimana mengimplementasikannya? Ini persoalan *law enforcement*. Padahal *law enforcement* di berbagai bidang masih bermasalah, masih ditambah pula dengan persoalan-persoalan seperti perda syariah ini. Polisi, sebagai penyidik, akan merasa semakin terbebani, karena di satu sisi mereka harus menyelesaikan *law enforcement*, sedangkan di sisi lain, mereka harus juga menangani masalah syariat Islam. Ini persoalan pertama.

Soal kedua, persoalan gaji atau anggaran dinas syariat Islam atau yang disebut *wilâyat al-hisbah*. Persoalan ini akan muncul karena ketika mereka akan mengatur pakaian perempuan apakah ketat atau tidak, minuman keras, judi kecil-kecilan, dan lain sebagainya tentu harus ada anggaran untuk implementasi dan gaji bagi petugasnya. Yang terjadi sekarang adalah ketika ada anggaran atau akomodasi, kemudian para petugas menjalankan tugasnya. Tetapi, kalau tidak ada akomodasi, apakah mereka tidak

Kalau nalar publik kelompok agama menopang demokrasi, maka harus diberi kesempatan, sebagaimana kita juga harus memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok sekular yang tidak mengutip ayat-ayat kitab suci untuk menopang demokrasi.

melakukan apa-apa? Itulah ironi dari apa yang disebut perda syariah di Aceh. Belum lagi soal penyalahgunaan wewenang para penegak hukum syariah. Para penegak hukum di Indonesia, harus diakui, masih banyak yang “busuk”, dan juga akan terungkap kebusukan para pelaksana *wilâyat al-hisbah*.

Jadi, sekali lagi ingin saya katakan, kalau agama ingin ikut bermain dalam demokrasi maka ia tidak boleh menindas perempuan dan tidak mengkafirkan warga negara non-Muslim. Contoh kecil, misalnya, bagaimana mau berdagang dengan orang Cina kalau sudah ada anggapan mereka kafir, akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Dan tentu saja umat Muslim tidak boleh mengajarkan kepada anak-anak mereka bahwa warga Tionghoa yang beragama non-Muslim akan masuk neraka. Begitu pula, bagaimana perempuan Aceh akan leluasa berkembang dan maju kalau masyarakat hanya memikirkan baju mereka ketat atau tidak, mereka jalan sendiri atau ditemani mahram, dan seterusnya.

Oleh karena itu, kita perlu mempertanyakan pandangan yang sangat buruk terhadap laki-laki dan perempuan yang sering mendasari penerapan perda dan qanun syariah. Apakah kita berpikir dan memandang bahwa laki-laki tidak bisa menahan diri? Lantas, konsep manusia seperti apa yang dibangun oleh para pendukung syariat Islam yang beranggapan bahwa laki-laki akan “menerkam” perempuan jika mereka mendengar suaranya, melihat anggota tubuhnya, dan lain sebagainya, sehingga perempuan harus memakai pakaian yang sangat tertutup. Pandangan tentang laki-laki yang demikian ini harus dilawan karena melecehkan laki-laki. Saya sering mengatakan di pelbagai kesempatan, apakah di dalam kepala kita ini (kau laki-laki) yang ada bukan sel otak, melainkan spermatozoa?

Kesalahan kedua adalah, apakah kalau sudah ditutupi kemudian laki-laki tidak tertarik lagi pada perempuan? Mungkin pertanyaan kasarnya bisa dibalik: kalau perempuan tertarik kepada Brad Pitt atau dengan Leonardo di Caprio, apakah kemudian kalau keduanya dipakaikan jilbab perempuan tidak akan tertarik lagi? Belum tentu, jangan-jangan justru mereka semakin tertarik. Jadi dilihat dari sudut manapun, sebenarnya asumsi tentang manusia yang melandasi perda syariah itu lemah.

Saya setuju bahwa ada persoalan hubungan antara laki-laki dan perempuan di Aceh dan di tempat lain. Misalnya, dulu pernah ada pe-

nelitian yang menemukan bahwa tingkat kekerasan seksual di tingkat anak muda sangat tinggi. Penelitian tersebut dilakukan di beberapa kota di Aceh dan salah satunya adalah Sabang. Tapi persoalannya apakah kekerasan seksual kemudian ditangani dengan syariat Islam? Mana yang lebih kuat: kendala dan sanksi eksternal atau pengendalian diri dan otonomi internal? Mana yang lebih efektif: mematuhi peraturan lalu lintas karena takut polisi atau karena tanggung jawab pribadi dan respek terhadap pengguna jalan? Yang lebih penting, apa peran yang akan dimainkan syariat dalam menumbuhkan otonomi, respek, dan tanggung jawab tersebut?

Juga jangan sampai lupa bahwa di dalam suatu agama ada banyak keberagaman. Itu yang disebut sebagai pluralisme internal umat beragama. Oleh karena itu, pertanyaannya kemudian adalah apakah semua orang Aceh sepakat mengenai bentuk-bentuk aktual dari syariat Islam? Nyatanya, tidak semua orang Aceh sepakat, sehingga kita perlu mendengar pandangan-pandangan dari kalangan ulama Dayah di Aceh yang beraliran salaf, bermazhab Syafi'i, yang mempertanyakan apakah masyarakat Aceh dulu tidak Islam sehingga harus diislamkan dengan serangkaian perda syariah? Kelompok ulama ini memang hanya di pesantren dan tidak masuk ke dalam dinas syariat Islam. Dan mereka tidak bisa masuk dinas syariat Islam hanya karena mereka tidak punya ijazah. Yang terjadi adalah orang-orang IAIN yang masuk ke dinas syariat Islam kemudian mengatur semuanya. Pluralisme internal ini, sejatinya, tidak hanya terkait dengan paham keagamaan tetapi dengan latar belakang sosial juga. Kalau tidak hati-hati, penerapan qanun syariat akan menimbulkan polarisasi internal umat Islam, bukan menjembatani dan mempertemukan.

Lalu, dalam kondisi seperti itu apakah untuk beberapa daerah relevan mengadopsi model konsosiasionalisme, untuk bisa merawat dan menjaga masyarakat yang multikultural, melindungi hak-hak dan kebebasan sipil dan hak-hak perempuan yang tidak dijamin oleh syariat Islam?

Kalau kita lihat, konsep konsosiasionalisme memang tetap sebagai salah satu konsep yang dapat dicoba, seperti di Belanda, Swiss, Bosnia atau Libanon. Namun, di beberapa negara mungkin tidak bisa didekati dengan konsosiasionalisme karena negara tersebut terlalu majemuk.

Konsosiasionalisme memang menjawab persoalan dengan baik kalau kelompok-kelompok yang ada tidak terlalu beragam dan bermacam.

Kalau kita lihat sekarang di sebagian besar dunia, untuk menata keragaman digunakan konsep negara-bangsa. Namun problemnya konsep ini selalu memunculkan yang mayoritas dan minoritas seperti di Inggris, Prancis, Filipina, Indonesia atau seperti di Amerika Serikat. Meskipun yang mayoritas biasanya mau menerima yang minoritas. Oleh karena itu, kata kunci yang pertama adalah bagaimana minoritas dilindungi atau soal *minority protection*. Apakah mereka, minoritas tersebut, orang imigran seperti di Eropa atau Muslim di Mindanao atau Minoritas non-Muslim di Indonesia.

Jadi, ketika berbicara mengenai demokrasi, kita tidak bisa begitu saja mereduksinya dengan mengatakan bahwa demokrasi adalah *majority rule*. Memang, demokrasi adalah *majority rule*, namun yang kerap dilupakan bahwa di sana juga ada *minority protection*. Jadi kita harus melihat secara konstitusional apakah regulasi-regulasi atau undang-undang kita ini masih mengandung diskriminasi atau benih-benih diskriminasi atau tidak terhadap kelompok minoritas atau terhadap kelompok yang tidak sepaham. Kita sering memahami bahwa minoritas itu adalah minoritas agama, padahal ada minoritas lain, seperti minoritas etnis, minoritas pandangan politik, dan lain sebagainya.

Yang harus kita pikirkan sebenarnya adalah mengembangkan mekanisme-mekanisme yang bisa memberi perlindungan terhadap minoritas, tanpa memandang bahwa kelompok minoritas tersebut dianggap sesat oleh pandangan agama yang mayoritas, seperti Ahmadiyah atau komunitas Eden. Persoalan apakah kita sependapat atau tidak dengan pandangan mereka, itu soal lain. Tapi yang pasti bahwa kalau ada kelompok minoritas yang ditindas maka ia harus dibela. Di sinilah peran negara untuk melindungi minoritas harus dilakukan secara sungguh-sungguh, karena seringkali mayoritas melakukan kekerasan yang luar biasa terhadap minoritas. Oleh karena itu, polisi memainkan peran yang sangat penting karena mereka adalah penegak hukum.

Seperti kasus di Amerika, orang boleh tidak setuju aborsi. Tapi ketika ketidaksetujuannya dilakukan dengan menyorot orang atau melakukan pengrusakan klinik aborsi maka mereka akan berhadapan dengan polisi,

tentara federal atau *National Guard*. Karena semua orang tahu bahwa tindakan teror adalah tindakan yang salah, sehingga tidak perlu berdemo atau beradu ayat-ayat kitab suci. Jadi kewajiban kita dan lembaga-lembaga demokrasi adalah memelihara kemajemukan.

Kemudian problem penting yang kedua terkait dengan perdebatan *legal pluralism*, meskipun perdebatan mengenai hal ini masih memerlukan waktu lebih panjang. Pertanyaannya adalah: bisakah *moral pluralism* diwadahi dengan *legal pluralism*? Misalnya, ada dua orang sama-sama orang Aceh yang satu setuju hukum cambuk sedangkan yang lain tidak. Bagaimana menjawab persoalan semacam ini? Sementara di Indonesia sendiri meskipun di satu sisi ada *legal pluralism*, di sisi yang lain masih ada hukum adat atau *customary law*, ada hukum positif, dan sebagainya. Belum lagi dalam satu komunitas selalu ada *moral pluralism* yang beragam. Meskipun namanya satu, misalnya Islam, namun kalau kita lihat lebih dekat lagi akan terlihat kenyataan yang banyak ragam. Oleh karena itu, kalau kita berbicara mengenai pembentukan institusi demokrasi pasti akan diwarnai dengan pelbagai pertentangan, polemik, dan kontroversi. Saya sadar bahwa sekarang memang belum banyak sumbangan yang diberikan oleh riset-riset mengenai *legal pluralism* dalam rangka mewedahi persoalan ini.

Syarat paling penting dalam demokrasi adalah kesediaan untuk mengikuti mekanisme permainan demokrasi. Dalam kasus Indonesia, kekhawatiran yang muncul dari kekuatan Hizbut Tahrir Indonesia adalah karena mereka tidak menganut norma demokrasi dengan tidak mau ikut sama sekali dalam memberikan suaranya. Namun yang perlu mereka ingat adalah mereka lama-kelamaan akan mengecil karena berada di luar sistem dan hanya menjadi penonton. Nalar mereka menjadi utopis dan tidak persuasif karena tidak bersedia diadu dengan nalar lain-lain, baik nalar keagamaan maupun sekular, yang turut bermain di alam demokrasi.

Jika Anda menganggap bahwa sekularisme-liberal belum tentu selamanya baik dan pandangan yang berasal dari agama juga belum tentu jahat,

sehingga Anda menaruh harapan pada demokrasi, lantas bagaimana dengan konsep public religion yang barangkali dapat mengemas model keberan yang lebih sensitif terhadap persoalan-persoalan sosial yang sedang mengemuka?

Karena saya tidak menganggap bahwa yang publik itu adalah yang sekular, jadi agama, menurut saya, memang memiliki tempat di ruang publik. Tetapi, publik di sini harus dipahami dalam pengertian yang demokratis. Oleh karena itu, saya ingin memulai dari demokrasi, tidak dari sekularisme. Alasannya seperti ini: kalau kita berangkat dari asumsi bahwa yang publik tidak berarti sekular, maka setiap agama bisa mengklaim bahwa mereka mengemban semangat publik dan merasa sah untuk mengajukan undang-undang berdasarkan ajaran agama tertentu. Tetapi apakah yang seperti ini bisa disebut demokratis? Termasuk kelompok demokrasi liberal. Orang yang berlatar belakang agama bisa saja mendukung demokrasi liberal, tapi apakah mereka kemudian bersedia dan diberi kesempatan atau tidak, itu persoalannya.

Liberalisme, sebagai istilah, sama halnya problematis sebagaimana menimpa sekularisme. Artinya, banyak sekali lumuran nilai dan kepentingan di dalamnya. Dari sejarah di Eropa, sebenarnya liberalisme mendahului demokrasi. Dan demokrasi yang kita kenal sekarang di negara-negara Barat yang maju adalah demokrasi yang muncul di alam liberalisme. Lalu, pertanyaannya: kalau ia bisa muncul di alam liberalisme apakah kemudian ia tidak bisa muncul di alam yang lain? Dan bagi saya, sangat bisa. Anda bisa menanam demokrasi di alam Pancasila, Islam, dan lain sebagainya. Jadi secara kronologis, representasi politik itu lebih dulu ada daripada partai politik. Sekarang orang menyebut demokrasi liberal, padahal prosesnya liberal dulu baru kemudian demokratis. Dan pertanyaannya kemudian bisa dilanjutkan: kalau masyarakat kita tidak liberal apakah bisa demokratis atau tidak? Kalau dijawab secara logis tentu saja bisa.

Jadi yang Anda sebut sebagai *public religion* harus kita tengok dulu publiknya, apakah ia membuka ruang atau malah menutup ruang, memperbanyak pemain atau membatasi pemain. Kalau membatasi dan menutup ruang dan pemain maka harus dikritik. Karena itu saya lebih suka bertolak dari demokrasi. Di samping karena lebih mudah, studi-

studi demokrasi sekarang ini sudah bergerak ke persoalan-persoalan yang terkait dengan bina-demokrasi (*democracy building*) di masyarakat-masyarakat yang baru usai perang atau yang baru bebas dari konflik.

Studi-studi demokrasi semacam ini sangat berbeda dengan studi demokrasi di masa lalu, misalnya dengan mengandaikan harus ada kelas borjuis dan sebagainya. Justru studi demokrasi sekarang lebih berani mengatakan apakah kita akan terus berperang atau memulai membina demokrasi yang tidak hanya pemilu, melainkan juga soal keamanan manusia, perdamaian, dan keadilan. Isu-isu ini sudah bermunculan sejak 2000-an. Jadi yang berbicara demokrasi bukan hanya monopoli masyarakat liberal, tapi juga di luar masyarakat yang liberal demokrasi mulai di usung, seperti dalam masyarakat yang baru selesai perang atau masyarakat pascakonflik, seperti Aceh. Kasus Aceh, menurut saya, menarik asal pembangunan demokrasi di sana terus berjalan dan tidak dibiarkan *setback*, karena kemungkinan tersebut masih ada. Contoh kasusnya cukup banyak, misalnya masyarakat pascaperang di Amerika Latin, di Asia Selatan, dan di Irak meskipun sekarang masih kacau.

Lawan kita sebenarnya adalah gerakan fundamentalisme yang datang dari sudut manapun, apakah dari ideologi sekular maupun dari agama.

Jika harapan kita hanya pada demokrasi, namun kenyataannya demokrasi juga bisa dijadikan alasan untuk memerangi negara lain, seperti yang dilakukan oleh Amerika saat ini, lantas bagaimana Anda melihat kenyataan seperti ini?

Memang, negara “demokrasi” juga bisa jahat sekali. Tapi kasus seperti itu bukan karena dia demokrasi, melainkan karena dia tidak demokratis walaupun labelnya “demokrasi”. Jadi bahkan dalam negara yang demokratis sekalipun, kita harus bertanya apakah ada proses demokratisasi. Di Amerika Serikat perlu dipertanyakan apakah pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perang di Irak sudah demokratis. Begitupun juga yang terjadi di Inggris. Ketika orang melancarkan perang dengan bertanya pada intelegen dan memaksa intelegen agar memberi laporan yang sesuai dengan keinginan mereka itu akan sangat berbahaya. Sementara orang yang puluhan tahun

melakukan penelitian di Irak tidak digubris. Demikian juga opini publik dan protes demonstran yang tidak dihiraukan. Itu yang terjadi di Amerika sekarang. Yang seperti ini juga harus dilawan.

Jangan karena mereka mengatasnamakan demokrasi kemudian kita tertipu. Menurut saya, yang dilakukan Amerika di Irak adalah kebijakan yang sangat keliru dan mereka akan membayar mahal atas tindakan tersebut. Dan yang akan menanggung akibatnya bukan Presiden Bush Jr., melainkan masyarakat Amerika, sebagaimana mereka dalam jangka waktu lama harus menyelesaikan persoalan di Vietnam dan Kamboja.

Namun, menurut saya, kalau dilihat dari segi prosesnya, maka sistem demokrasi yang paling memberikan harapan. Dan logika yang saya kemukakan di atas lebih pada logika proses dan kemungkinan-kemungkinannya. Meskipun hasil akhirnya kita tidak tahu, dan meskipun demokrasi bisa mengingkari janji.

Ketika demokrasi-liberal dengan konstitusi yang sudah kita bangun sekarang masih dinilai tidak cukup, apalagi sampai “kecolongan” dengan adanya perda-perda syariah, lantas sistem apa yang bisa merawat pluralitas bangsa Indonesia?

Mungkin sekarang yang dianggap memberikan harapan adalah yang disebut dengan multikulturalisme, baik internal di dalam tubuh umat Muslim sendiri maupun dalam kaitannya dengan masyarakat non-Muslim. Akan sangat bagus kalau multikulturalisme bisa kita kaitkan dengan penataan rezim dan tatanannya. Artinya, multikulturalisme dalam internal agama ada sebagai fakta, namun bagaimana pelembagaannya dalam rangka muamalah, ibadah, dan sebagainya. Itulah kendala yang tengah kita hadapi. Jadi, menurut saya, yang terpenting adalah penataan multikulturalisme yang memang merupakan fakta, baik internal maupun eksternal.

Karena itu, demokrasi harus mewadahi hal tersebut, sehingga setiap proses sosial, politik, dan ekonomi yang membatasi kemajemukan internal dan eksternal harus ditentang. Ini satu hal.

Satu hal lain yang tak kalah penting adalah tatanan politik seperti apa yang bisa mewadahi fakta tersebut. Inilah yang harus kita teliti dari sisi

sejarah. Michael Walzer, misalnya, mengatakan bahwa dalam sejarah ada beberapa tatanan, yakni imperium, konsosiasionalisme, negara-bangsa, masyarakat internasional, dan masyarakat imigran. Lantas pertanyaannya: tatanan apa yang sesuai dengan persoalan kita?

Indonesia adalah negara-bangsa yang penduduknya mayoritas Islam dan dengan banyak minoritas. Tadi sudah disebutkan bahwa kemajemukan sebenarnya ada di dalam tubuh mayoritas Islam maupun yang minoritas. Karenanya, fenomena perda syariah yang ada sekarang perlu dibicarakan apakah hal tersebut boleh atau tidak. Kalau memang tidak boleh, lantas harus bagaimana? Atau, apakah boleh di Aceh tapi tidak boleh di daerah lain? Bagaimanapun persoalan ini harus kita selesaikan. Kalau tidak, kita bisa dihadapkan pada krisis konstitusional, sebagaimana yang terjadi di Malaysia. Jadi, memang kita tidak bisa langsung menyebutkan jawabannya, namun hal tersebut harus kita bicarakan bersama dan harus disepakati, dan tidak bisa didesakkan oleh beberapa orang di DPR untuk kemudian di-

Kalau Anda bermain dalam demokrasi maka Anda akan tersosialisasi dengan aturan main demokrasi. Jadi dalam demokrasi ada *moderating effect*.

sahkan. Solusi liberal memang tetap ada. Kalau solusi tersebut disepakati maka kita bisa mencobanya. Dan menurut saya, solusi liberal masih relevan. Di atas saya sudah mengatakan bahwa di dalam pemikiran Islam modern banyak ditemukan pemikiran-pemikiran yang berbasis pada argumen agama, tetapi dapat menopang demokrasi liberal. Kenyataan ini tidak bisa kita mungkiri.

Persoalan lain, jangan-jangan pemerintah tidak percaya dengan ijmak bentuk negara-bangsa dengan membiarkan munculnya perda-perda syariah dan memandangnya sebagai fenomena yang akan lewat begitu saja. Tapi mestinya harus ada persoalan pada tahap konstitusional. Memang tidak semua orang harus ikut membicarakannya, tapi setidaknya harus ada beberapa orang yang memikirkan persoalan tersebut. Jadi, kita harus melihat persoalannya, karena kita sekarang sering dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang ditimbulkan oleh adanya hal baik dan buruk yang terjadi bersamaan. Namun di tengah keadaan seperti ini, kita tetap harus berpegang pada pokok-pokok yang menolak kekerasan, mengikuti

Membela Kebebasan Beragama

aturan demokrasi, bersikap toleran terhadap kelompok lain, dan sebagainya. Bahkan dalam masa pancaroba sekalipun kita harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang demokratis. Oleh karena itu, segala bentuk proses sosial dan ekonomi yang menghambat proses demokratisasi harus kita awasi.

Lantas siapa yang bisa mengawasi dan mengontrol? Dan apakah kita tengah bermain secara demokratis atau tidak?

Itu pertanyaan abadi dalam filsafat politik: siapa yang mengawasi? Dan kalau sudah ditetapkan, misalnya, DPR dan DPRD adalah pengawas itu, maka siapa yang mengawasi pengawas – misalnya ketika mereka membuat undang-undang dan perda yang diskriminatif? Jawabannya adalah kita sebagai warga negara. Kita mempunyai orang-orang yang duduk di parlemen, dan dapat mengganti mereka dengan yang lebih baik. Kita memang harus ikut bermain dan “orang baik-baik” harus masuk ke dalam partai politik. Apalagi sekarang sulit bagi munculnya calon independen.

Jadi, kita juga harus mengawasi partai politik, karena partai politik saat ini, tanpa memandang apa agamanya, sudah berbuat di luar aturan. Jangan main-main dengan demokrasi. Kalau demokrasinya baik, yang terpilih juga baik; tapi kalau demokrasinya buruk, maka yang terpilih juga buruk. Menurut saya, partai politik memang pemain demokrasi. Tetapi bukan berarti ia bebas dari kesalahan. Selalu ada potensi partai politik melakukan kesalahan.

Wawancara dilakukan di Yogyakarta, 11 Juni 2007



Percakapan dengan

Siti Musdah Mulia



Siti Musdah Mulia, Sekjen Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Jakarta. Ia juga mengepalai Proyek Kesetaraan Jender Departemen Agama. Pada 5 Maret 2007 ia menerima penghargaan "International Women of Courage" dari kementerian Luar Negeri Amerika Serikat.

Banyak nilai-nilai Islam yang menyumbangkan dimensi dan prinsip-prinsip publik dalam tata kelola negara modern seperti demokrasi, HAM, hak sipil dan hak politik yang harus didorong untuk pemerintahan Indonesia. Dengan pengertian lain, mengambil hanya sebuah pikiran atau aturan dari suatu agama tertentu tidaklah sesuai dengan kondisi tata kelola negara kita sejak setengah abad silam. Indonesia adalah negara yang netral dari agama-agama. Pluralisme, dari segi pemerintahan, adalah kebijakan publik yang memungkinkan seorang individu atau kelompok dapat mengekspresikan kepentingan dan kebutuhannya untuk berkembang. Untuk mengelola keragaman etnis seperti yang terdapat di negeri ini jawabannya: *establishing the institution*. Institusi yang ditegakkan secara jelas dan bersih.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan sekularisme, benarkah arahnya adalah anti-agama?

Kalau mengacu kepada makna awalnya, sekularisme berasal dari satu kata dalam bahasa Latin, yakni *saeculum*, yang berarti kini dan di sini. Ini menunjukkan bahwa konsep sekularisme sebetulnya tidak niscaya terkait dengan penyingkiran agama, melainkan lebih untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara agama dan negara sekaligus untuk membedakan otoritas yang dimiliki masing-masing. Sementara itu, kalau mengacu kepada catatan sejarah, pembedaan atau pemisahan antara otoritas agama dan otoritas negara muncul karena, selama Abad Pertengahan, otoritas kerajaan-kerajaan di Eropa selalu dijadikan alat oleh gereja untuk membenarkan atau melegitimasi kesewenang-wenangannya. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa sekularisme adalah sebuah paham dan gerakan yang ingin membongkar suatu bentuk absolutisme keagamaan.

Hasil yang cukup positif dari pemisahan kedua otoritas ini bisa kita lihat dalam kasus Amerika Serikat. Berkat adanya pemisahan antara otoritas negara dengan otoritas keagamaan, agama-agama justru bisa hidup secara sehat, bahkan berkembang subur. Ini terjadi karena agama-agama tidak direndahkan posisinya semata-mata sebagai alat untuk melegitimasi kepentingan-kepentingan politik. Sebaliknya, kita juga bisa melihat bagaimana agama di Indonesia malahan seringkali dijadikan alat legitimasi kepentingan kekuasaan atau elite-elite politik. Bahkan, tidak jarang pula agama berperan sebagai alat pembenaran bagi sebuah tindak kejahatan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan.

Terkait dengan permasalahan ini, saya sangat menyetujui pendapat Bassam Tibi yang menyatakan bahwa agama jangan pernah dijadikan sebagai alat untuk suatu tujuan politik atau alat suatu kelompok untuk melanggengkan kekuasaannya. Dalam perspektif ini, kita bisa memahami mengapa Turki modern sangat terobsesi untuk melakukan sekularisasi. Sebab, sebagaimana telah lazim diketahui, tatanan politik kekhilâfahan Islam pada Abad Pertengahan dicirikan oleh pola kehidupan yang sangat bobrok. Ini terjadi karena kekuasaan khalifah mendapatkan legitimasi keagamaan yang sangat kuat sehingga cenderung mengarah pada terjadinya absolutisme kekuasaan. Maka, sudah selayaknya pula kita menilai proses

sekularisasi yang dilakukan Kemal Attaturk pada zaman Turki modern sebagai upaya desakralisasi kekuasaan sultan: otoritas sultan tidaklah sakral, tetapi lebih bersifat profan.

Pada perkembangan berikutnya, proses desakralisasi ini mengarah pada pandangan bahwa posisi kekuasaan politik, yang awalnya hanya dimiliki oleh seorang khalifah dan garis keturunannya, sekarang bisa dimiliki oleh siapa saja tanpa kecuali. Menurut Kemal Attaturk sendiri, proses sekularisasi atau desakralisasi ini menjadi sangat penting karena di masa lalu institusi-institusi keagamaan seringkali dipakai sebagai alat legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang korup. Memang, agama berpotensi memberikan legitimasi absolut pada sebuah kekuasaan. Maka, perselingkuhan agama dan kekuasaan lebih berpotensi mengarah kepada penyelewengan. Inilah yang secara tepat tergambar dalam kata-kata mutiara "*powers tend to corrupt.*" Semakin besar kekuasaan, semakin besar kecenderungannya untuk korup. Karenanya, dari sisi ini, gagasan sekularisasi juga bisa dimaknai sebagai upaya untuk membuat keseimbangan kekuasaan agar tidak terjadi korupsi politik.

Permasalahan lain terkait dengan gagasan sekularisme adalah munculnya kesalahpahaman tentang apa itu sekularisme, terutama di kalangan masyarakat Muslim. Bagi kebanyakan umat Islam, sekularisme sering diidentikkan dengan paham anti-agama, bahkan menjurus kepada pandangan anti-Tuhan (ateisme). Padahal, sejauh bacaan yang saya miliki, banyak gagasan tentang sekularisme muncul dari kalangan teolog yang basis keagamaannya sangat kuat. Hal ini sebenarnya bisa dimengerti karena kalangan tokoh agama tersebut ingin memperkuat institusi keagamaannya. Sementara itu, institusi keagamaan ini tidak bisa sepenuhnya kuat kalau masih terdapat pengaruh-pengaruh atau masih dijadikan alat kekuasaan.

Menurut pemahaman saya, liberalisme adalah paham yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap manusia. Namun, dalam segala hal, selalu ada pembatasan-pembatasan yang niscaya. Dalam berpikir pun kita senantiasa dibatasi oleh aturan-aturan logika. Dalam kegiatan ilmiah, termasuk ilmu-ilmu keagamaan, juga selalu ada batas-batas yang sejatinya dijadikan pedoman.

Menurut saya, agama memang akan sehat kalau masalah agama itu diserahkan kepada masing-masing individu. Atau, setidaknya, diserahkan kepada keluarga. Bukan kepada lembaga-lembaga formal, apalagi negara. Lagi-lagi, kalau mengacu kepada kasus AS, orang tua di negeri Paman Sam itu menginginkan agar institusi negara tidak menggunakan uang yang dipungut dari pajak untuk mengurus masalah agama. Sebab, bagi mereka, agama adalah urusan privat.

Terkait dengan pendidikan masalah agama, misalnya, saya juga berpandangan bahwa anak-anak kita sebaiknya menerima pendidikan agamanya di rumah saja, ketimbang menyerahkannya kepada pihak lain yang belum jelas visinya. Kita harus memastikan bahwa anak-anak tidak diajari agama yang mengarah kepada penanaman ideologi kebencian kepada orang lain yang berbeda agama atau mengarah kepada perilaku kekerasan. Sebaliknya, anak-anak ini sejatinya diajarkan tentang agama yang mengajarkan cinta kasih dan memiliki visi kemanusiaan

Kalau Anda setuju dengan pembagian antara wilayah agama, negara, civil society, dan keluarga, maka di manakah posisi yang paling tepat untuk agama?

Menurut saya, negara itu hanya memberikan rambu-rambu tentang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Ini tergambar dengan tepat dalam sosok seorang polisi. Artinya, keberadaan negara hanya bertugas untuk memastikan agar tidak ada diskriminasi, eksploitasi atau kekerasan terhadap suatu agama oleh agama lainnya. Negara juga sudah selayaknya memastikan bahwa tidak ada penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan masalah-masalah keagamaan di masyarakat. Tentu saja, hal ini hanya mungkin terjadi kalau ada sekularisme, yakni pembedaan atau pemisahan antara kekuasaan negara dan otoritas agama. Tanpa sekularisme, agak sulit untuk membayangkan negara bisa berbuat adil terhadap agama-agama yang dipeluk oleh semua warga negaranya. Hanya saja, sekularisme di sini tidak berarti harus menyingkirkan peran agama. Agama tetap diperlukan dalam kehidupan masyarakat sebagai etika sosial.

Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang religius, taat mengamalkan ajaran agama mereka berdasarkan kesadaran yang mendalam

yang tertanam dalam lubuk hati; bukan karena terpaksa atau takut pada aturan penguasa. Karena itu, kewajiban mengajarkan agama dan menanamkan nilai-nilai agama terpulang kepada institusi keluarga dan masyarakat. Negara dan pemerintah cukup memberikan fasilitas dan kepastian hukum agar masyarakat bebas menjalankan ajaran agamanya dengan seksama.

Menurut Anda mungkinkah terdapat hubungan antara sekularisme (sekularisasi) dengan kenyataan bahwa agama memang mulai ditinggalkan atau tidak diminati lagi oleh masyarakat modern?

Buat saya, setiap orang bisa saja membuat penilaian atau pandangan atas agama orang lain atau agamanya sendiri sepanjang tidak melakukan suatu gerakan masal untuk memaksakan pandangannya. Terlebih jika itu disertai dengan menggunakan kekerasan. Masalah agama adalah masalah yang bersifat pribadi. Karenanya, tidak menjadi persoalan kalau ada seseorang yang mulai kurang meyakini ajaran-ajaran agamanya, asalkan dia tidak memprovokasi orang lain untuk melakukan diskriminasi terhadap suatu agama tertentu. Peralunya, buat saya, seorang yang sekular tidak kemudian berarti tidak beragama (tidak religius) atau tidak peduli pada agama. Sebaliknya, banyak orang yang memiliki keyakinan kuat pada agamanya sendiri, tapi justru tidak menghormati agama orang lain. Di Indonesia, fenomena terakhir ini malahan banyak ditemukan, seperti yang terjadi dalam kasus penyerangan Jemaat Ahmadiyah Indonesia oleh orang-orang yang menunjukkan dirinya sangat kuat terikat pada agamanya. Ironis bukan?

Titik tekan dari pluralisme adalah toleransi dan saling menghargai. Jadi, pluralisme bukanlah paham yang mau menyamakan semua agama. Bukan pula ia identik dengan sinkretisme agama. Terlalu jauh juga apabila ia dipahami sebagai nihilisme.

Artinya, sekularisme justru bisa memberikan jaminan bagi perkembangan agama-agama secara sehat?

Betul. Sebab, masyarakat yang fanatik dalam beragama dan beriman secara membabi-butu justru sulit untuk menjadi pendukung demokrasi. Dalam kondisi seperti ini tidak mungkin atau sangat sulit terwujud suatu masyarakat sipil yang anggotanya saling menghargai satu sama lain. Sebaliknya, penghargaan terhadap pihak-pihak lain akan bisa berkembang dalam sebuah masyarakat sekular yang terbuka dan toleran. Maka, agama pun kemudian dapat berkembang secara baik dan sehat dalam masyarakat yang menghargai keberagaman, bukan dalam masyarakat yang anti-pluralisme agama.

Tetapi, baik di Indonesia maupun negara-negara Barat, terdapat kecenderungan yang cukup kuat untuk mendeprivatisasi agama, setelah arus dominan gagasan sekularisme memprivatiskan agama. Dengan demikian, agama sendiri, karena mempunyai semangat publik, sebenarnya tidak pernah benar-benar mengalami privatisasi. Menurut Anda bagaimana dengan kenyataan semacam itu?

Memang, di setiap agama atau masyarakat selalu saja ada kelompok-kelompok yang menginginkan deprivatisasi agama, yaitu kelompok yang selama ini lebih dikenal dengan fundamentalisme. Seperti sering saya katakan, kelompok fundamentalisme agama tidak hanya ada di kalangan Islam, tetapi juga terdapat kelompok fundamentalisme di kalangan Kristen dan lainnya. Malahan fenomena fundamentalisme Kristen jauh lebih kuat daripada fundamentalisme Islam.

Lagi-lagi, dalam kasus Amerika Serikat, terdapat gerakan Evangelis Amerika yang ingin sekali menjadikan Kristen sebagai landasan bagi kebijakan politik di negaranya. Bahkan, kalangan Kristen fanatik ini mulai menyerang kelompok-kelompok lain yang masih berada dalam lingkungan agama Kristen sendiri. Ini membuat sekularisme Amerika menjadi agak rumit, karena di negara tersebut agama Kristen memiliki lebih dari 247 kelompok sekte atau denominasi.

Beberapa dekade terakhir, mulai muncul gagasan tentang “public religion” seperti yang dirumuskan oleh Jose Casanova. Bagaimana Anda melihat arah gagasan ini?

Buat saya, kesalahan dalam beragama tidak lantas harus diikuti oleh kecenderungan untuk membawa simbol-simbol agama ke dalam segala aspek kehidupan, seperti dalam pembentukan partai politik Islam. Tapi, peran publik agama bisa tetap eksis dan dirasakan perannya oleh masyarakat melalui visi kesalahan sosial agama yang juga bukan semata-mata kesalahan individual.

Ada yang mengatakan bahwa sekularisme bisa muncul di Barat karena terdapat sejarah kelam di mana kekuasaan gereja begitu menindas. Bagaimana Anda menanggapi pernyataan tersebut dan bagaimana fenomena sekularisme di negara-negara yang masyarakatnya beragama Islam?

Bisa saja seperti itu. Kekuasaan gereja yang absolut di Eropa Abad Pertengahan melahirkan kesengsaraan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi masyarakat. Karena itu, muncul gerakan untuk lepas dari kekuasaan gereja yang tiranik. Kondisi serupa juga dialami di beberapa wilayah Islam di mana pernah berjaya kerajaan Islam. Karena itu, muncul gagasan untuk melepaskan agama dari cengkeraman penguasa yang selama ini menggunakan agama demi kepentingan diri dan kelompoknya.

Islam yang esensial memberikan tempat yang lapang bagi tumbuhnya gagasan sekularisme, liberalisme, dan pluralisme.

Apakah bukan karena di dunia Islam justru agama lebih parah menindas kebebasan umatnya?

Kalau membaca sejarah gereja, maka kekerasan di dunia Muslim tidak separah apa yang terjadi dalam sejarah Eropa. Ketika itu, gereja dan negara bersekongkol untuk membunuh kebebasan.

Sementara kalangan Islam progresif berada di jalur kultural dan bergerak di wilayah civil society, kalangan Islam fundamentalis justru mulai membuat partai politik. Bukankah kalangan fundamentalis ini lebih berpeluang untuk memegang jabatan-jabatan strategis melalui partai politik yang

kemudian dapat mempengaruhi kebijakan negara? Lantas bagaimana eksistensi perempuan dalam kontestasi semacam itu?

Kalangan Islam progresif juga bisa melakukan pendidikan politik kepada masyarakat untuk tidak memilih partai politik yang dibuat oleh kalangan fundamentalis tersebut. Kita juga bisa mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa partai politik tersebut bukanlah perwujudan semangat keagamaan yang hakiki, tapi lebih merupakan bentuk pemanfaatan agama untuk tujuan-tujuan kekuasaan. Karenanya, kita juga harus menyadarkan masyarakat tentang bahayanya keberadaan partai politik yang memakai simbol-simbol agama. Mereka sebenarnya menggunakan agama sebagai kedok saja. Ketika nanti mendapat kesempatan untuk berkuasa, maka mereka juga pasti tidak ingin berbagi dengan orang lain, kecuali dengan kalangan internal kelompoknya sendiri.

Saya tidak yakin bahwa kelompok perempuan akan mendapatkan hak-haknya dalam partai-partai Islam, khususnya partai Islam yang berhaluan fundamentalisme. Biasanya partai ini hanya menggunakan tubuh perempuan untuk mendapatkan dukungan massa. Sebab itu, perempuan hanya diletakkan sebagai hiasan di latar depan dalam kampanye-kampanye partai Islam, mereka diperebutkan di ruang publik hanya untuk menjaga kelangsungan kekuasaan. Namun, giliran penentuan kursi, para perempuan tersebut tidak dapat apa-apa.

Apakah mungkin untuk mengimbangi mereka kita membuat partai Islam juga, misalnya, yang mengedepankan perspektif Islam yang moderat dan liberal?

Pada prinsipnya bisa saja. Tetapi, masalah yang lebih penting untuk dihadapi adalah bagaimana melakukan upaya pencerahan masyarakat secara sistemik dan terorganisir agar tidak dibodohi oleh orang-orang yang menggunakan simbol-simbol agama untuk tujuan-tujuan politik.

Belakangan di beberapa daerah muncul perda-perda syariat Islam. Ini merupakan satu bentuk ekspresi agama yang masuk ke wilayah publik. Atas nama demokrasi, kalangan pro-perda syariat Islam ini merasa dirinya sebagai

kelompok mayoritas sehingga berhak melakukan apapun yang mereka yakini dan kehendaki. Menurut Anda bagaimana menyikapi semua itu?

Memang, mereka bisa melakukan hal itu karena memanfaatkan adanya otonomi daerah. Dalam konteks ini, setiap daerah memiliki kewenangan untuk menentukan daerahnya sendiri. Kemudian, mereka menggunakan demokrasi untuk memuluskan tujuannya. Dilihat dari sisi tertentu, ini bisa dianggap sah-sah saja. Apalagi masyarakat juga belum sepenuhnya mengerti ihwal apa itu demokrasi.

Namun demikian, satu hal yang patut diwaspadai adalah kemunculan perda-perda syariah terserbut kebanyakan bukan lahir dari hasil *public hearing*, tapi lebih karena diusulkan oleh kepala daerah. Di sini, kepala daerah atau bupati juga berkolaborasi dengan kelompok-kelompok keagamaan tertentu yang sejak awal memang sudah giat untuk memprovokasikan isu syariat Islam ini. Dalam penelitian yang saya lakukan, pada umumnya bupati-bupati yang eforia menegakkan syariat Islam tersebut pada akhirnya sering terjerat oleh kasus-kasus korupsi. Artinya, hampir semua upaya pembuatan perda syariah di daerah-daerah lebih dimotivasi oleh keinginan untuk menyembunyikan borok-borok politik yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Bukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat luas sehingga menjadi lebih sejahtera, lebih berdaya dan sebagainya. Bahkan, saya menemukan perda syariat Islam yang dijiplak secara vulgar dari perda wilayah lainnya.

Kalau dilihat dari segi anggaran, jumlah uang sebanyak 77 juta untuk meloloskan satu perda syariat Islam sebetulnya bisa digunakan untuk hal-

Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang religius, taat mengamalkan ajaran agama mereka berdasarkan kesadaran yang mendalam yang tertanam dalam lubuk hati; bukan karena terpaksa atau takut pada aturan penguasa. Karena itu, kewajiban mengajarkan agama dan menanamkan nilai-nilai agama terpulang kepada institusi keluarga dan masyarakat. Negara dan pemerintah cukup memberikan fasilitas dan kepastian hukum agar masyarakat bebas menjalankan ajaran agamanya dengan seksama.

hal lain yang lebih bermanfaat, seperti peningkatan pendidikan anak-anak dan sebagainya. Dana tersebut juga bisa dipakai untuk memberantas fenomena busung lapar yang masih banyak terjadi di daerah-daerah. Padahal, orang-orang yang pro-perda syariat itu tentunya sangat hafal dengan ayat al-Quran yang berbunyi, *Ara'ayta al-ladzî yukadzdzibu bi al-dîn fa-dzâlîka al-ladzî yadu'u al-yatîm*. Ini menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan mereka sangat superfisial. Mereka tidak mau berpikir keras untuk mengaktualisasikan pesan-pesan pewahyuan yang ada di dalam al-Quran.

Namun demikian, gejala seperti ini tidak akan berlangsung untuk waktu yang cukup lama. Memang, saat ini umat Islam seolah tengah berada dalam masa kegelapan. Tapi, lama-kelamaan masyarakat juga akan sadar bahwa semua bentuk politisasi agama semacam ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan. Di masa mendatang, masyarakat akan dapat bertanya. Misalnya, tentang relevansi penggunaan jilbab dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Padahal, salah satu alasan penting kita untuk hidup bernegara dan bermasyarakat adalah mencapai kesejahteraan. Kalau negara tidak dapat menjamin masalah kesejahteraan ini, lantas masih adakah alasan untuk bernegara?

Mereka yang memperjuangkan perda syariat Islam biasanya mengklaim keinginannya sebagai bagian dari aspirasi kelompok masyarakat mayoritas. Menurut Anda benarkah demikian?

Biasanya memang klaimnya seperti itu. Tapi, pada kenyataannya, aspirasi untuk memperjuangkan perda syariat Islam datang dari sekelompok orang saja, bukan mayoritas umat Islam. Tidak ada satupun perda syariah yang muncul sebagai hasil *public hearing*. Selain itu, para pejuang perda syariat Islam bisa membuat klaim seperti itu juga karena kebanyakan masyarakat kita adalah *silent majority*. Karenanya, masyarakat umum tidak terbiasa protes atau mengemukakan sesuatu tatkala menemukan sebuah bahaya atau ancaman. Ini juga mungkin akibat dari proses depolitisasi rakyat selama 30 tahun Orde Baru berkuasa.

Untuk mendukung semangat beragama yang bebas dan menghargai hak-hak asasi manusia, penting juga untuk mendorong cara pandang yang liberal.

Namun begitu, banyak kalangan di negeri ini yang menolak paham liberalisme karena kaprah diidentikkan dengan paham yang mendukung kebebasan tanpa batas. Apakah memang demikian?

Memangnya ada kebebasan tanpa batas? Buat saya, jenis kebebasan yang seperti itu tidak akan pernah ada. Sebab, semua yang terkait dengan kehidupan manusia pasti ada batasnya oleh karena *inherent* melekat dalam ketidakmampuan manusia itu sendiri. Menurut pemahaman saya, liberalisme adalah paham yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap manusia. Namun, dalam segala hal, selalu ada pembatasan-pembatasan yang niscaya. Dalam berpikir pun kita senantiasa dibatasi oleh aturan-aturan logika. Dalam kegiatan ilmiah, termasuk ilmu-ilmu keagamaan, juga selalu ada batas-batas yang sejatinya dijadikan pedoman. Memang, dalam kegiatan berpikir manusia memiliki kebebasan yang sangat leluasa. Tetapi, tatkala pikiran tersebut akan diimplementasikan dalam kenyataan, maka pikiran pun harus terbentur dengan pembatasan-pembatasan.

Sekularisme sebetulnya tidak niscaya terkait dengan penyingkiran agama, melainkan lebih untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara agama dan negara sekaligus untuk membedakan otoritas yang dimiliki masing-masing.

Pada hakikatnya, selama tidak terjatuh kepada sebetuk absolutisme kebenaran, berpikir bebas adalah satu hal yang sangat positif. Suatu pemikiran disebut absolutis tatkala kebenarannya – yang diklaim tunggal dan total – dipaksakan kepada orang lain. Dalam hal ini, harus terdapat kesepadanan dalam melakukan diskursus publik: setiap pemikiran harus dibahas oleh pemikiran lagi; kalimat dijawab dengan kalimat lainnya. Tetapi, ketika pikiran atau kalimat dibalas dengan pedang atau senjata lainnya, maka yang terjadi adalah munculnya teror dan kekacauan.

Terdapat pula satu alasan lain terhadap penolakan liberalisme, yakni ketika paham yang datang dari Barat ini dikait-kaitkan dengan kapitalisme yang dianggap sebagai pembawa malapetaka bagi negara atau masyarakat yang lemah. Apakah benar seperti itu?

Membela Kebebasan Beragama

Ya, pada umumnya memang dipahami seperti itu. Tetapi, saya pribadi selalu ingin menyampaikan bahwa apa yang disebut dengan kapitalisme tanpa disadari sesungguhnya sudah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan, tidak menutup kemungkinan ada seseorang yang secara lantang mengutuk kapitalisme, padahal dirinya tidak kalah kapitalisnya dari orang atau paham yang dikutuknya. Misalnya juga, kita biasa menyaksikan gejala kapitalisasi agama dalam hidup keseharian. Saat ini, di mana-mana orang sudah banyak yang dipaksakan untuk memakai jilbab. Orang yang biasanya tidak mengeluarkan uang, sekarang harus menyisihkannya untuk membeli bermacam-macam jilbab. Tentu saja, ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan material bagi diri sendiri.

Kalau mau memerangi dampak-dampak negatif dari kapitalisme, kita bisa melakukannya dengan upaya membangun perekonomian rakyat. Di sini muncul satu ironi: orang yang berteriak-teriak menentang kapitalisme justru terbiasa makan di KFC, membeli fanta, dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan kapitalis internasional lainnya. Ini tidak lain dari sebuah kemunafikan saja.

Apakah ini berarti kita tidak dapat mengidentikkan antara liberalisme dengan kapitalisme?

Kita bisa melihat, misalnya, fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang HAKI itu justru tanpa sadar memberikan dukungan terhadap kapitalisme. Sebab, orang-orang yang bisa menjaga hak paten hanyalah mereka yang memiliki uang. Karenanya, bukankah itu merupakan dukungan secara tidak langsung terhadap pola-pola kapitalis? Jadi, para ulama yang berada di MUI kebanyakan tidak tahu-menahu soal kapitalisme.

Bagaimana dengan liberalisme dalam beragama?

Kalau buat saya tidak masalah. Setiap orang dapat berbuat apa saja asalkan tidak mengarah kepada absolutisme dan pemaksaan kepada orang lain.

Salah seorang petinggi MUI pernah mengatakan bahwa kebebasan di dalam Islam itu memang ada, tetapi sebatas ketika seseorang belum memilih agama.

Jadi, kita bebas dalam memilih agama. Tetapi, ketika sudah memilih satu agama, maka kita tidak bebas lagi. Bagaimana dengan pandangan ini?

Tentu saja, pandangan tersebut kurang masuk akal. Sebab, walaupun sudah berada dalam agama Islam, namun begitu kita masih memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan masuk mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan sebagainya. Misalnya, ketika menjalankan *thawâf* pada saat beribadah umrah di tanah suci, saya melakukannya dengan menggunakan mazhab Syafi'i. Namun begitu kenyataan di lapangan berbicara lain, *thawâf* ini pasti tidak akan pernah selesai karena saya akan selalu batal wudlu tatkala bersentuhan dengan laki-laki yang bukan *muhrim* saya. Karenanya, kemudian saya memutuskan untuk memakai mazhab Maliki. Hal ini berlaku juga untuk aspek lainnya dalam kehidupan beragama.

Tanpa sekularisme, agak sulit untuk membayangkan negara bisa berbuat adil terhadap agama-agama yang dipeluk oleh semua warga negaranya. Hanya saja, sekularisme di sini tidak berarti harus menyingkirkan peran agama. Agama tetap diperlukan dalam kehidupan masyarakat sebagai etika sosial.

Realitas negeri ini yang sangat majemuk, tentunya, dibutuhkan pemahaman yang dapat menciptakan semangat kebersamaan untuk bisa saling menghargai perbedaan. Di sinilah gagasan pluralisme menjadi penting. Sayangnya, pluralisme mendapat resistensi dari banyak kalangan Muslim Indonesia. Penolakan yang sangat keras terhadap pluralisme disebabkan oleh anggapan bahwa pluralisme sama dengan sinkretisme atau yang kerap mereka anggap sebagai gagasan penyamaan semua agama. Bagaimana, menurut Anda, seharusnya melihat gagasan ini?

Memang demikian pandangan kebanyakan umat Islam. Mereka acap kali salah memahami tentang apa sebenarnya pluralisme. Bahkan, ketika membaca fatwa MUI tentang pengharaman pluralisme, saya agak marah. Sebab, MUI tampaknya tidak memberikan definisi yang jelas tentang pluralisme yang diharamkannya itu.

Padahal, menurut saya, pluralisme bukan paham yang mau menganggap semua agama itu sama saja. Sebab, pluralisme justru berangkat dari penghargaan atas keunikan penghayatan individual dalam beragama. Dari namanya saja, kata plural itu sendiri mengandung konotasi yang menghargai perbedaan. Tapi, justru karena berbeda, kita semua bisa saling menghargai satu sama lain. Dengan kata lain, titik tekan dari pluralisme adalah toleransi dan saling menghargai. Jadi, pluralisme bukanlah paham yang mau menyamakan semua agama. Bukan pula ia identik dengan sinkretisme agama. Terlalu jauh juga apabila ia dipahami sebagai nihilisme.

Dalam perspektif pluralisme, perbedaan ini tidak lantas harus berujung kepada konflik. Dalam al-Quran sendiri terdapat ayat yang mengatakan bahwa: *Untukmu agamamu, dan untukku agamaku*. Dengan demikian, kita semua bebas untuk menjaga agama dan keyakinan masing-masing. Karena itu, salah satu tugas negara dalam hal ini adalah menjadi wasit yang baik dan adil agar tidak ada seorang warga pun yang mengalami diskriminasi dan eksploitasi.

Sejauh yang saya amati, ketakutan umat Islam terhadap pluralisme adalah akibat dari semacam “sindrom kolonial”. Umat Islam takut kalau banyak orang Islam yang masuk agama lain. Mereka juga kerap kali mengukur keberadaan agama dari simbol-simbol, seperti jumlah penganut, jumlah rumah ibadah dan sebagainya. Menurut saya, tugas kita saat ini adalah mengubah paradigma berpikir seperti ini. Anehnya, umat Islam sangat takut dengan upaya Kristenisasi, tetapi mereka sendiri melakukan Islamisasi. Ini tidak *fair*. Bagi umat Islam, perintah *amar ma'rûf nahy munkâr* secara mudah diartikan begitu saja dengan upaya agar semua orang menjadi penganut agama Islam. Mereka akan sangat senang kalau ada pemeluk agama lain yang masuk Islam. Sebaliknya, mereka juga akan marah besar kalau ada seorang Muslim masuk Kristen, misalnya. Artinya, dalam beragama, umat Islam dewasa ini masih menunjukkan adanya ketidakdewasaan dalam beragama.

Buat saya pribadi, agama adalah tidak lain dari upaya mengharapkan keridhaan Tuhan. Adapun jalan untuk mencapai hal ini adalah dengan melakukan amal saleh, termasuk kesalehan dalam kehidupan sosial. Terlebih, salah satu spirit yang diajarkan Islam adalah bahwa agama harus menjadi *rahmatan li al-âlamîn*.

Bagaimana mengimplementasikan paham pluralisme dalam konteks kehidupan bernegara?

Negara memang sudah sepatutnya berperan sebagai wasit yang adil. Karenanya, negara, bagaimanapun juga, harus dengan tegas memegang prinsip sekularisme. Yakni membedakan mana yang termasuk kepentingan agama dan mana kepentingan negara. Terlebih dalam UUD 1945, negara kita sebenarnya sudah menjamin prinsip kebebasan dalam menjalankan agama dan keyakinan bagi setiap warga negara. Jadi, negara tidak boleh membeda-bedakan agama atau aliran yang ada. Selain itu, negara juga harus mengawasi agar tidak ada yang terdiskriminasi atas nama agama tertentu.

Dalam pengertian lain apakah menurut Anda konsepsi kenegaraan yang didasarkan pada Pancasila sangat relevan dengan diskursus sekularisme, liberalisme dan pluralisme?

Benar, saat ini tugas bersama kita adalah bagaimana agar kita dapat menggali nilai-nilai Pancasila dan memformulasikannya dengan diskursus sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Memang, bagi sebagian kalangan, Pancasila dianggap sudah tidak bisa dijadikan pedoman lagi. Karena, menurut mereka, bangsa ini tidak pernah mengalami kemajuan berarti setelah tahun 1945 merdeka. Tapi, saya kira, ini adalah pendapat yang kurang masuk akal. Sebab, mereka sendiri tidak memberikan alternatif yang lebih visibel.

Di antara mereka, ada pula yang mencoba menggantikan Pancasila dengan pola masyarakat Madinah. Mereka cenderung mengidealisasi sejarah: pada zaman Nabi tidak ada persoalan sama sekali. Padahal, menurut

Agama berpotensi memberikan legitimasi absolut pada sebuah kekuasaan. Maka, perselingkuhan agama dan kekuasaan lebih berpotensi mengarah kepada penyelewengan. Inilah yang secara tepat tergambar dalam kata-kata mutiara "powers tend to corrupt." Semakin besar kekuasaan, semakin besar kecenderungannya untuk korup. Karenanya, dari sisi ini, gagasan sekularisasi juga bisa dimaknai sebagai upaya untuk membuat keseimbangan kekuasaan agar tidak terjadi korupsi politik.

Membela Kebebasan Beragama

saya, negara Madinah juga adalah negara yang gagal. Sebab, piagam Madinah berlaku hanya satu tahun. Setelah itu, perjanjian yang ada di dalamnya kemudian dilanggar. Ini hanya upaya eksperimentasi dari Nabi dan para Sahabatnya. Kemudian juga, saat ini kita harus mulai berpikir: apa kontribusi kita terhadap peradaban manusia?

Kita kembali kepada Pancasila. Apakah Anda sendiri tidak melihat bias terhadap agama-agama lain dalam hal sila pertama yang lebih bernuansa monoteisme?

Ini bisa diperdebatkan. Bagi kalangan Kristen, misalnya, kepercayaan kepada Tuhan Bapa, Ruhul Kudus dan Yesus Kristus menunjukkan implementasi dari satu Tuhan. Karena itu, Kristen adalah monoteisme. Tetapi, penganut agama lain, seperti Islam sulit menerima jika Kristen digolongkan monoteisme. Umat Islam memang biasanya paling merasa benar sendiri, sementara yang lain pasti salah. Akibatnya, kalangan Islam sendiri tidak pernah melakukan introspeksi ke dalam. Apakah mereka yakin kalau masih menjalankan ajaran monoteisme atau sudah berubah?

Bagaimana dengan keberadaan agama-agama lokal di Indonesia yang masih dianggap sebagai aliran kepercayaan?

Memangnya apa hak pemerintah untuk mengakui atau tidak mengakui sebuah agama dan kepercayaan? Apakah dalam konstitusi kita terdapat pasal yang mendukung kewenangan pemerintah untuk melakukan itu? Setahu saya, itu tidak ada. Masalah agama dan bagaimana agama didefinisikan seharusnya diserahkan kepada para pemeluknya masing-masing. Negara seharusnya hanya melakukan pengawasan agar jangan sampai agama merusak atau mengajarkan kekerasan kepada pengikutnya dan penduduk yang lain.

Saya melihat bahwa diskursus sekularisme, liberalisme dan pluralisme bisa berkembang di Barat. Tetapi, tiga paham itu agak lambat atau cenderung ditolak di dunia Islam. Mengapa hal itu bisa terjadi?

Karena di dunia Islam tidak ada demokrasi. Kebanyakan negara di dunia Islam lebih menganut paham teokrasi. Makanya, di dunia Islam atau di negara-negara Islam tidak dikenal hak-hak asasi manusia atau hak-hak kewarganegaraan. Pada umumnya yang ditekankan adalah hak-hak Tuhan dan kewajiban-kewajiban manusia. Tidak heran, jika sistem kenegaraannya pun segalanya serba gelap: ini tidak boleh, itu tidak boleh, nanti dipancung, dirajam dan sebagainya. Oleh karena itu, tugas kami adalah bagaimana membangun wawasan masyarakat sehingga mereka mengerti dan dapat menerima gagasan sekularisme, liberalisme dan pluralisme, terutama dalam kehidupan keberagamaan. Sehingga penting bagi kami untuk meyakinkan mereka bahwa Islam yang esensial niscaya memberikan tempat yang lapang bagi tumbuhnya gagasan sekularisme, liberalisme dan pluralisme.

Wawancara dilakukan di Jakarta, Oktober 2006

Percakapan dengan

Siti Ruhaini Dzuhayatin



Siti Ruhaini Dzuhayatin, Direktur Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ia pemerhati masalah Islam, demokrasi, HAM, dan jender yang juga mengajar di UIN Sunan Kalijaga.

Sekularisasi terjadi di semua komunitas, baik di Barat maupun Dunia Islam sendiri, yang sejak masa Nabi proses ini sudah dimulai. Pokok permasalahan sekularisasi kini bermuara pada perspektif HAM. Melalui perspektif ini setiap orang harus diberi akses (partisipasi) pada apa yang disebut *civilization*, yang terbuka terhadap kebebasan berekspresi dan keberagaman. Proses ini harus ditempuh demi membongkar bias-bias ruang dan waktu seraya mengambil lagi nilai-nilai substantif agama dengan semangat liberalnya, yang mencakup etika dan prinsip-prinsip yang membebaskan tiap belenggu menuju nilai kemanusiaan yang hakiki: keadilan. Karena itu pula, penting melakukan interkoneksi dan integrasi ilmu-ilmu yang normatif dengan yang bersifat sosial dan kontekstual untuk mengurai kompleksitas problem mutakhir.

Bagaimana pendapat Anda tentang sekularisme?

Pemahaman saya tentang sekularisme sebenarnya tidaklah berbeda dengan Cak Nur yang membedakan sekularisasi dengan sekularisme. Tetapi, di kalangan umat Islam Indonesia perdebatan ini menjadi kontroversi yang berlarut karena keterbatasan bahasa Indonesia yang tidak membedakan dua istilah itu dengan baik. Harus diakui bahwa bahasa Inggris, seiring dengan proses modernisasi yang terus melesat, mempunyai kosakata yang jauh lebih cepat berkembang daripada bahasa Indonesia. Karena itu, misalnya, kita dapat membandingkan kata sekular (sekularisasi dan sekularisme) dengan kata modern, modernisasi dan modernisme. Istilah sekular dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang mendunia, profan. Sesuatu yang kita alami. Atau sebagaimana dijelaskan Cak Nur: sesuatu yang sangat faktual dan membumi. Sedangkan sekularisasi adalah suatu proses yang berkaitan dengan pandangan hidup yang mengarah kepada hal-hal yang sifatnya kekinian.

Diskursus tentang sekular dan sekularisasi ini sendiri tidak bisa dilepaskan dari proses perkembangan ilmu pengetahuan modern yang memang mempunyai orientasi keduniawian. Itu merupakan suatu antitesis dari pandangan-pandangan dunia Abad Pertengahan yang lebih mengarah kepada hal-hal yang *ukhrawi*, yakni praktik agama yang sifatnya sangat dogmatis. Proses sekularisasi terjadi dalam setiap komunitas masyarakat, meskipun pada tingkatan yang bermacam-macam. Barat, misalnya, mengalami suatu proses sekularisasi pada masa pencerahan. Sementara Islam justru mengalami proses sekularisasi jauh sebelum itu. Masa Nabi merupakan proses sekularisasi yang lebih awal dalam peradaban Islam. Sebab, agama-agama di Arab pada masa sebelum Islam lebih bermuara pada hal-hal yang sifatnya mistis atau metafisik, yang terpisah dari aturan-aturan kemasyarakatan. Lantas Islam yang dibawa oleh Rasulullah melakukan proses sekularisasi: keyakinan harus mengejawantah dalam suatu proses yang menduniawi. Jadi, Islam adalah agama yang melakukan sekularisasi dari hal-hal yang sifatnya mistik. Sehingga Islam mempunyai sistem-sistem sosial yang cukup komprehensif.

Sekularisme atau sekularisasi sebagai anak kandung dari modernitas, secara konseptual mengalami perkembangan. Pada awalnya, sekularisme merupakan

respon atas menguatnya hegemoni gereja, sehingga terkesan anti-agama. Terlebih, kemudian muncul privatisasi agama: pemisahan antara negara (persoalan politik) dan agama (keimanan). Apakah Anda setuju dengan pemisahan semacam ini?

Proses sekularisasi harus dibedakan dengan sekularisme. Bagaimanapun, sekularisme merupakan sebuah ideologi yang memiliki agenda politik atau sosial yang sifatnya spesifik. Suatu komunitas akan mengalami proses sekularisasi secara alamiah. Dengan pengertian bahwa proses rasionalisasinya akan berjalan menuju ke arah yang niscaya. Persoalan sekularisme yang juga mengarah pada pembagian kekuasaan, sebetulnya kalau ditilik lebih lanjut bukanlah dipisahkan pada tingkat ide. Pemisahan yang terjadi di dalam sebuah pemerintahan dan masyarakat yang sekular adalah pada tingkat administrasi.

Artinya, bukan berarti sebuah masyarakat yang sekular dan melakukan pemisahan agama dan negara dapat dikategorikan tidak agamis. Pada hemat saya, masyarakat sekular itu memisahkan urusan agama bukan dalam arti ide dan keyakinan, tetapi hanya pada tingkat administrasi di mana negara tidak mencampuri masalah agama. Persoalan-persoalan agama itu dipegang oleh *civil society*. Itu merupakan otonomi dari *civil society*.

Namun demikian, harus kita lihat juga proses pemisahan di beberapa negara. Amerika, contohnya, negara tidak mencampuri persoalan-persoalan agama, sebaliknya mempercayakannya kepada *civil society*, sehingga mereka mempunyai otonomi khusus. Celakanya, kita acap kali mempunyai persepsi yang keliru dalam melihat negara-negara sekular seperti Amerika, dengan

Proses sekularisasi terjadi dalam setiap komunitas masyarakat, meskipun pada tingkatan yang bermacam-macam. Barat, misalnya, mengalami suatu proses sekularisasi pada masa pencerahan. Sementara Islam justru mengalami proses sekularisasi jauh sebelum itu. Masa Nabi merupakan proses sekularisasi yang lebih awal dalam peradaban Islam. Sebab, agama-agama di Arab pada masa sebelum Islam lebih bermuara pada hal-hal yang sifatnya mistis atau metafisik, yang terpisah dari aturan-aturan kemasyarakatan.

menganggap masyarakatnya tidak lagi beragama. Itu tidak betul. Mereka justru sangat agamis dan beberapa di antaranya konservatif. George Bush termasuk umat Kristen yang taat dan cenderung sangat konservatif.

Jadi, negara tidak mempunyai wewenang untuk mengatur perkembangan agama. Tidak ada suatu *otority* yang resmi dalam negara untuk mengintervensi agama. Hal semacam itu positif dalam suatu negara lantaran agama tidak dengan mudah dimanipulasi dan di-*abuse*, disalahgunakan, oleh kekuasaan untuk menjustifikasi tujuan “politik” tertentu sebagai sesuatu yang benar. Namun sebagai keyakinan, nilai-nilai agama tetap saja merasuki sistem politik dan kenegaraan. Ini luar biasa. Bahkan mata uang Amerika, sebagai salah satu contoh, lebih religius daripada uang kita. Dalam uang kertas dolar tertulis “*in God we trust*”.

Bagaimana dengan Eropa, seperti Prancis, Denmark, Belanda ataupun negara-negara Skandinavia, di mana sekularisme atau sekularisasi diidentikkan dengan privatisasi, dengan pengertian agama tidak boleh berperan di wilayah publik, terlebih lagi politik, sehingga yang muncul kemudian kecenderungan masyarakat Eropa yang anti-agama?

Kendati kelihatannya demikian, Denmark masih memiliki semacam kementerian agama – meskipun nama dan fungsinya bukan sebagai kementerian agama, sebagaimana di negara kita – yang memberikan pengakuan bahwa agama Kristen adalah agama negara. Sungguhpun demikian, dalam perkembangannya lembaga ini sekadar berfungsi mengakomodir saja, bukan mengontrol agama. Di samping itu, di Denmark dan negara-negara Eropa lainnya, proses privatisasi memang dilakukan di dalam suatu proses menguatnya *civil society*. Jadi bukan sebagai kekuasaan. *Civil society*-lah yang menghendaki bahwa proses privatisasi agama diatur mereka sendiri. Misalnya dulu di Denmark KTP-nya seperti kita, tercantum agama (Katolik atau Kristen, dan sebagainya), tetapi sekarang sudah tidak lagi. Proses privatisasi atau pemisahan tersebut memang dikehendaki oleh masyarakat sipil.

Memang pada perkembangan selanjutnya, proses sekularisasi di Eropa menyebabkan semakin banyak orang yang “tidak beragama”, untuk tidak mengatakan anti-agama. Mereka tidak lagi berpartisipasi kepada apa yang disebut dengan *organized religion*. Akan tetapi mereka cukup religius secara spiritual, dengan *responsibility* yang cukup memadai, seperti sikap anti-perang,

anti-pencemaran lingkungan, anti-hukuman mati dan sebagainya. Bagi saya hal seperti itu adalah sebuah tindakan spiritual. Sekularisasi yang terjadi di negara-negara Eropa sekarang lebih banyak berupa perilaku untuk tidak berpartisipasi dalam *organized religion*, agama-agama yang terstruktur, *congregation* dan sebagainya, tetapi kebanyakan dari mereka cukup humanis dan “*spiritually religious*”.

Sekularisme juga mengandaikan pemisahan antara ilmu pengetahuan dengan agama atau dengan wilayah moral tradisional. Implikasinya melarang semangat atau nilai dalam agama tertentu merasuki ilmu pengetahuan. Karena itu, ada pameo: ilmu pengetahuan dikembangkan demi ilmu pengetahuan sendiri, tidak demi yang lain (science for the sake of science). Namun dalam kenyataannya ilmu pengetahuan, menurut banyak tokoh, seperti Irigaray dan Cixous dalam kajian Feminisme, mengidap phallocentrism atau sangat misoginis, sejenis pandangan nilai yang diskriminatif terhadap perempuan. Bagaimana Anda melihat sekularisme atau sekularisasi model ini?

Ilmu pengetahuan tetap mempunyai etika pada tingkat epistemologinya. Letak persoalannya adalah ketika dasar pemisahan atau tidak memisahkan ilmu pengetahuan dari nilai-nilai moral ditetapkan sebagai sebuah kebenaran absolut. Sedangkan filsafat, sebagai ilmu pengetahuan, berkait erat dengan persoalan etika

tertentu. Ini menunjukkan bahwa sekularisme dalam ilmu pengetahuan hanya berlaku pada tingkat aksiologi. Namun karena secara metodologis ilmu pengetahuan menggunakan pendekatan empiris, akibatnya, sosiologi, umpamanya, kerap dianggap memisahkan kepercayaan agama atau dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang anti-agama. Sebenarnya tidak, sebab studi tentang agama dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan, salah satunya adalah pendekatan sosiologi. Tetapi memang harus dipahami bahwa sosiologi bukanlah ilmu yang dapat mencakup segalanya.

Terus terang saya sangat berkeberatan dengan pandangan MUI yang memiliki suatu kecenderungan eksklusif dan *judgemental*. Jangankan bicara tentang liberalisme, menerjemahkan Islam yang *kâffah* pun mereka tidak mampu mengakomodasi ekspresi-ekspresi Islam yang berbeda.

Karena itu, setiap disiplin ilmu dibatasi oleh wilayah analisisnya. Psikologi mempunyai wilayah sendiri, filsafat pun demikian. Jadi, sosiologi menolak kebenaran yang bersifat metafisis. Karena memang *scope* atau *field of inquiry* sosiologi adalah pembenaran-pembenaran yang bersifat empiris, yang bisa diverifikasi. Maka sosiologi ketika dihadapkan dengan kebenaran-kebenaran yang sifatnya sangat absolut dan doktriner akan kesulitan, karena bukanlah bidang kajiannya. Sosiologi hanya bisa memberikan suatu kebenaran yang didasarkan pada gejala-gejala sosial tertentu. Sedangkan perihal kebenaran absolut yang metafisis, seperti kebenaran tentang adanya Tuhan, itu *beyond the scope of sociology*. Itu merupakan subjek studi teologi.

Bagaimana fungsi pendekatan verstehen dalam sosiologi, yang muncul dari tradisi idealisme, yang berusaha berempati pada objek kajian, lalu apakah ia sanggup menjamah wilayah metafisis (iman)?

Pendekatan *verstehen* dalam sosiologi pada titik tertentu bisa dilakukan. Tetapi, *verstehen* pun sejatinya sangat empiris, karena didapatkan melalui wawancara dengan sekelompok orang. Hanya masalahnya apakah pendekatan tersebut positivis atau tidak. *Verstehen* biasanya dianggap tidak positivis.

Kembali ke ihwal ilmu pengetahuan yang mengidap phallocentrism. Apa pendapat Anda?

Ilmu pengetahuan yang lahir dari rahim Pencerahan Barat, *enlightenment*, bukan hanya *phallocentris* atau *misoginis*, tetapi dia sekaligus sangat *Eurocentris*, serta bias ras dan kelas (menengah ke atas). Dalam *cultural studies* dan studi pos-kolonial, misalnya, di sana dengan jelas dikatakan bahwa ilmu pengetahuan *mainstream* sangat bias European. Sehingga teori-teori yang dibangunpun juga sangat European.

Lantas bagaimana aktivis perempuan mengatasi bias-bias tersebut?

Adalah cukup rasional kalau muncul anggapan ilmu pengetahuan mengandung bias Eurosentrisme. Karena bagaimanapun juga ilmu pengetahuan modern tidak dibangun berdasarkan pada kontemplasi. Ia

dibangun dari data-data empiris. Sementara data empiris yang waktu itu tersedia adalah masalah-masalah sosial yang tengah terjadi di Eropa. Sebagai tamsilan, apa yang dikatakan Marx bahwa agama adalah candu sebenarnya tidak lain rumusan yang didasarkan atas pengamatannya terhadap fenomena masyarakat beragama pada masa awal kapitalisme di Eropa. Oleh sebab itu, tesis Marx tersebut apabila dibawa ke Indonesia akan memiliki asumsi berbeda. Karena, dalam agama, sufisme bisa menjadi suatu kekuatan besar di dalam proses anti-kolonial. Dia bisa menjadi suatu ideologi perlawanan.

Namun demikian, menurut hemat saya, kita harus bersikap arif dalam melihat bias-bias yang melekat pada ilmu pengetahuan. Bagaimanapun, para penemu teori-teori sosial itu hidup pada masanya, mereka merupakan cerminan atas kritik zamannya masing-masing. Kita tidak bisa memaksa asumsi dari teori yang mereka bangun dengan kesadaran kita saat ini. Tugas kita sekarang adalah melakukan “telaah ulang”, yaitu dengan membaca lagi teori-teori tersebut dan memberikan kritik kepada pemikiran-pemikiran itu dan mencoba untuk menambahkan perspektif kita,

mungkin dengan kesadaran sosial yang berbeda. Demikianlah yang sudah dicoba kalangan perempuan (feminis). Mereka mampu memberikan beberapa kritik dan sekaligus membangun perspektif baru terkait dengan kehidupan perempuan. Salah satu contohnya adalah analisis sosial.

Analisis sosial yang sebelumnya dianggap baku adalah analisis tentang kelas, ras, dan tentang agama. Tetapi, ketika kesadaran tentang ketidakadilan terhadap perempuan di tengah masyarakat sudah menjadi sebuah kesadaran umum, kalangan feminis kemudian mampu menambahkan dan memberi warna lain atas analisis-analisis sosial sebelumnya. Analisis sosial tentang

Masalah agama dan sekularisasi, benturannya bukan pada masalah substansi agamanya, tetapi bagaimana ekspresi-ekspresi kultural itu digunakan untuk merepresentasikan agama. Tentu saja upaya semacam itu mempunyai keterbatasan ruang dan waktu. Karena itu, proses sekularisasi dilakukan demi membongkar bias-bias ruang dan waktu dan mengambil lagi nilai-nilai substantif dari agama agar dapat diaplikasikan di dalam sebuah masyarakat yang sangat majemuk yang tengah kita hadapi.

relasi yang berbasis pada keberadaan laki-laki dan perempuan kemudian disebut “analisis jender”. Itu suatu kritik yang sangat konstruktif dari kalangan feminis terhadap ilmu pengetahuan. Mereka tidak meruntuhkan, tetapi berpikir secara paradigmatik bahwa studi-studi yang sudah ada tetap bermanfaat dan akan lebih sempurna jika memasukkan perspektif perempuan. Maka tidak menutup kemungkinan jika di tahun-tahun yang akan datang terus bertambah lagi analisis sosialnya. Oleh karena itu saya merasa tidak mempunyai halangan untuk tetap menggunakan analisis sosial yang sudah ada dengan menambahkan perspektif saya sendiri tentang jender. Jadi apa yang dilakukan para feminis seperti Gayatri Spivak, Irigaray, Christ Weedon, RA Sydnie dan lainnya, dalam memetakan bias-bias tersebut, merupakan kontribusi yang cukup konstruktif untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Dalam perspektif feminisme, apakah sekularisme atau proses sekularisasi tetap mempercayakan civil society untuk mengelolanya, dengan membiarkan prosesnya berjalan secara alamiah – kendati kaum perempuan hingga kini terus terpinggirkan oleh struktur patriarki – ataukah harus didorong oleh negara, sebagaimana dipraktikkan Turki dan Prancis?

Stand point dari permasalahan sekularisme adalah perspektif hak asasi manusia (HAM). Artinya, melalui perpektif ini, setiap orang harus diberikan akses atau partisipasi terhadap apa yang disebut *civilization*, semua bentuk peradaban. Partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat atas pelbagai jenis sumber daya harus setara untuk semua orang secara lintas ras, etnisitas, agama, kelas sosial, jender dan juga *difable* (*different ability*, orang-orang yang mempunyai kemampuan berbeda). Setiap bentuk membatasi yang dilakukan dengan menggunakan kekuasaan adalah bentuk pelanggaran HAM.

Apa yang terjadi di Turki dan Prancis di mana ornamen-ornamen agama seperti kerudung dan tanda salib dilarang di lembaga-lembaga pemerintahan merupakan pelanggaran HAM atas nama sekularisme. Itulah yang disebut dengan fundamentalisme sekular, *secular fundamentalism*. Jadi fundamentalisme tidak hanya diidap oleh agama, tetapi juga sekularisme. Sebagai suatu ideologi, sekularisme memang dapat pula menjelma menjadi bentuk fundamentalisme. Karena itu, dalam konsep HAM, ruang publik harus dibuka seluas-luasnya oleh siapa saja dengan latar belakang yang berbeda.

Apa yang terjadi di Prancis baru-baru ini menumbuhkan kesadaran baru tentang *human rights*. Sebelumnya, pelanggaran HAM selalu dikaitkan dengan fundamentalisme agama. Ternyata sekularisme yang fundamentalis juga berpotensi melanggar HAM.

Dalam kesadaran multikulturalisme, perbedaan ekspresi kebudayaan dan keyakinan harus dihormati dan “dirayakan” (*the celebration of diversity*) sebagai suatu hal yang pluralistik dan natural. Jadi apa yang terjadi di Prancis sebenarnya telah mendapatkan kritik dari kalangan aktivis pejuang *human rights*. Karena praktik semacam itu adalah sebuah fundamentalisme juga, lantaran orang-orang dengan atribut agamanya tidak boleh memasuki lembaga-lembaga publik. Hal yang sama terjadi juga di Turki. Ini merupakan sebuah sekularisme yang dipaksakan. Itu tidak boleh. Untuk itu, perlu ditegaskan kembali urgensi pembedaan antara sekularisasi dengan sekularisme. Karena di dalam proses sekularisme terdapat juga ide atau ideologi yang berpotensi menjadi gerakan atau praktik yang fundamentalis.

Kesetaraan gender, sebagaimana liberalisasi, adalah masalah perihal konsep tentang kebebasan menuju nilai kemanusiaan yang hakiki, yaitu mendapatkan keadilan. Konsep tersebut selalu ada pada setiap masyarakat. Sebab, masing-masing orang selalu menyimpan dan menghendaki rasa untuk terbebas dari tekanan-tekanan sistem yang ada.

Tetapi di Mesir, di mana sekularisasi tidak secara ekspilisit didorong oleh negara, menjadikan orang seperti Nawal El-Sadawi, lantaran dituduh “bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam”, ditekan tidak saja oleh ulama-ulama fundamentalis, melainkan juga negara. Jika demikian, apa pendapat Anda?

Apa yang dilakukan oleh orang-orang seperti Nawal adalah suatu proses kontekstualisasi. Itu memang sekularisasi yang dihayati masyarakat sipil pada saat agama dimanipulasi kekuasaan sehingga menjauhkan keadilan dari masyarakat. Tentu saja, masalah ini terkait dengan persoalan bagaimana cara kita menerjemahkan ulang apa yang disebut keadilan. Saat ini, persoalan sekularisasi, menjadi semakin kompleks pada era globalisasi, sampai kemudian kita juga tidak bisa mengisolasi pandangan-pandangan agama kita

dengan realitas sosial. Sementara itu, realitas sosial tidak akan bisa dipahami secara seksama jika kita tidak mengintegrasikan ilmu-ilmu sosial yang sudah berkembang. Sebab, pada dasarnya tradisi keagamaan pada masanya adalah sekular, dan melakukan proses sekularisasi karena bersentuhan dengan realitas sosial. Dalam perkembangan selanjutnya, tradisi itu ditulis dan dijaga lantas dipreservasi sedemikian rupa sehingga menjadi seperangkat doktrin. Maka, kita harus mengurainya kembali. Kita harus melakukan 'sekularisasi' dengan melihat dan mengurai unsur-unsur sosial dan kompleksitas yang ada di situ. Kompleksitas dan perkembangan yang terjadi ini mustahil akan dapat kita selesaikan kalau kita tidak melakukan interkoneksi dan integrasi ilmu-ilmu yang telah menjadi normatif dengan ilmu-ilmu yang bersifat sosial dan kontekstual.

Analisis sosial mutlak diperlukan apabila agama hendak diarahkan sebagai *problem solving*. Agama akan mampu *solving the problem* jika agama dikembalikan pada penekanan nilai-nilai yang sangat substantif dan universal. Hanya saja, nilai-nilai tersebut seringkali mengalami proses-proses pereduksian kultural.

Jadi, masalah agama dan sekularisasi, benturannya bukan pada masalah substansi agamanya, tetapi bagaimana ekspresi-ekspresi kultural itu digunakan untuk merepresentasikan agama. Tentu saja upaya semacam itu mempunyai keterbatasan ruang dan waktu. Karena itu, proses sekularisasi dilakukan demi membongkar bias-bias ruang dan waktu dan mengambil lagi nilai-nilai substantif dari agama agar dapat diaplikasikan di dalam sebuah masyarakat yang sangat majemuk yang tengah kita hadapi.

Terkait dengan persoalan kebebasan dalam mengekspresikan agama, tentu saja diperlukan gagasan sekaligus juga tatanan sosial dan budaya yang liberal. Namun demikian, liberalisme sendiri di negeri ini mendapat resistensi yang kuat. Alasan MUI dan sekelompok umat Islam menentang liberalisme karena dalam pandangan mereka liberalisme adalah paham bebas tanpa batas. Dalam pandangan Anda, konsep liberalisme itu seperti apa, apakah liberalisme harus ditolak oleh umat Islam Indonesia?

Sebagaimana istilah sekularisme dan sekular, kata liberal juga sering dipahami sangat sempit. Liberal sebagai sebuah semangat selalu terdapat dalam setiap agama dan komunitas masyarakat. Sebab, di sana tercakup

suatu etika atau prinsip-prinsip yang sifatnya membebaskan. *To liberate* sebenarnya pokok dari semangat tersebut. Jadi suatu pandangan yang liberal bagi saya adalah pandangan yang membebaskan dari setiap belenggu. Bentuk-bentuk belenggu apapun yang menghalangi partisipasi nilai peradaban yang substantif harus dikritisi kembali. Itu sesuai dengan apa yang sering kita dengar dengan istilah *liberal project*.

Liberal project termanifestasi pada bagaimana melakukan upaya-upaya pembebasan dari setiap hal yang sifatnya membelenggu harkat kemanusiaan. Upaya-upaya tersebut sifatnya sangat kontekstual. Apa yang dilakukan oleh Islam sejak Nabi Muhammad merupakan sebuah proyek liberalisasi yang luar biasa. Mungkin karena ihwal liberal itu lebih pada masalah bahasa atau peminjaman istilah dari Barat, sehingga ketakutan-ketakutan yang muncul terhadap liberalisme, sekularisme dan pluralisme adalah ketakutan-ketakutan yang sangat di permukaan belaka. Di sini kita dapat mengambil contoh tentang masalah perempuan, jender – karena kebetulan saya banyak berbicara tentang masalah ini. Kalangan Islam teramat khawatir dan takut jika berbicara tentang jender. Belakangan, saya mendengar jender juga diharamkan oleh MUI.

Padahal, kesetaraan jender, sebagaimana liberalisasi, adalah masalah konsep tentang kebebasan menuju nilai kemanusiaan yang hakiki, yaitu mendapatkan keadilan. Konsep tersebut selalu ada pada setiap masyarakat. Sebab, masing-masing orang selalu menyimpan dan menghendaki rasa untuk terbebas dari tekanan-tekanan sistem yang ada. Feminis atau kalangan aktivis perempuan, misalnya, sangat merasa tidak nyaman dengan budaya atau sistem patriarki yang sekarang ada. Maka kemudian mereka mencoba bekerja secara sistematis mengkritisi kultur tersebut agar lebih “ramah” terhadap perempuan. Yakni dengan memeriksa sisi-sisi kultur yang melemahkan, kemudian berusaha mengeliminir aspek-aspek yang melemahkan, seraya

Liberal sebagai sebuah semangat selalu terdapat dalam setiap agama dan komunitas masyarakat. Sebab, di sana tercakup suatu etika atau prinsip-prinsip yang sifatnya membebaskan. *To liberate* sebenarnya pokok dari semangat tersebut. Jadi suatu pandangan yang liberal bagi saya adalah pandangan yang membebaskan dari setiap belenggu.

mendorong aspek-aspek yang menguatkan kaum perempuan. Itulah yang disebut proses liberalisasi dalam wacana jender. Adanya ketakutan bahwa kesetaraan jender merupakan upaya “mengalahkan” laki-laki itu berlebihan. Tendensi “mengalahkan” laki-laki tentu saja bertentangan dengan prinsip kesetaraan jender tersebut. Kesetaraan jender adalah adanya kesamaan antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan akses dan partisipasi serta pengambilan keputusan publik dan domestik serta keterjangkauan manfaat dari pembangunan dalam arti yang luas.

Oleh sebab itu, teman-teman JIL (Jaringan Islam Liberal), misalnya, pada prinsipnya mencoba melihat *substance of Islam* itu seperti apa ketika dihadapkan dengan kompleksitas masyarakat yang ada sekarang. Mereka mengangkat isu HAM, jender, *equality* dan kemajemukan, yang sekarang dipahami sebagai sesuatu yang natural. Kiranya upaya yang diperjuangkan JIL adalah sesuatu yang positif. Hanya saja, mungkin masalah retorika di kalangan JIL yang perlu diperhalus. Jangan sampai kalangan JIL yang memproklamirkan gagasan liberal justru menjadi eksklusif dengan kebenarannya sendiri.

Artinya, sebagaimana sudah dijabarkan di atas, jangan sampai upaya sekularisasi terjebak ke dalam *secular fundamentalism*. Begitupun nanti, barangkali, akan muncul juga apa yang disebut *liberal fundamentalism*. Polemik teman-teman JIL dengan orang banyak misalnya, bagi saya, kalau tidak hati-hati akan menjadi jebakan *liberal fundamentalism* juga. Sebagai kalangan liberal, maka harus *celebrating the differences*, merayakan perbedaan-perbedaan ini sebagai sebuah keniscayaan.

Saya senantiasa melihat persoalan liberal dalam perspektif HAM. Kalau saya mempunyai ruang mengekspresikan keyakinan dan budaya saya, tentu orang lain juga mengharapkan hal yang sama. Bagaimana saya bisa mengekspresikan hal itu, sementara mereka tidak boleh? Itu sangat tidak *fair*. Jadi, liberal yang saya pahami adalah *human rights-based*.

Hizbu Tahrir Indonesia (HTI), menolak liberalisasi atau liberalisme di Indonesia dengan berkeras menegakkan syariat Islam, yang hendak diarahkan pada sistem khilâfah, karena mereka mengidentikkan liberalisasi dengan kolonialisme dan imperialisme. Sedangkan korban utama dari tuntutan HTI dan beberapa kalangan Islam tertentu, terutama untuk penegakan syariat Islam, adalah perempuan. Apa pendapat Anda tentang hal ini?

Sebetulnya dalam kasus ini harus dibedakan pada level apa mereka berbicara tentang liberal dan liberalisme. Kalau yang mereka tentang adalah neoliberalisme dalam ekonomi, tentu hampir semua orang, termasuk saya sendiri, juga melakukan hal yang sama. Sebab, neoliberalisme yang berbasis pada kapitalisme melalui liberalisme pasar merupakan fundamentalisme liberal. Fundamentalisme liberal dalam fundamentalisme pasar sangat bertentangan dengan HAM. Karena itu penting untuk menjernihkan liberalisme dalam kon-teks seperti apa yang harus kita waspadai, sehingga tidak asal menentang gagasan-gagasan liberal. Pendeknya, kalau orang sudah mengatakan saya benar dan Anda, yang menganut paham liberal, salah, itu sudah sikap yang fundamentalis. Dengan pengertian lain orang tersebut terjangkit fundamentalisme pemahaman tertentu. Dalam konteks ini, saya mempunyai suatu keyakinan bahwa saya mempunyai hak untuk mengekspresikan apa yang saya yakini. Karena saya seorang Muslim Sunni bukan berarti saya memiliki wewenang untuk melarang Syi'ah dan Ahmadiyah untuk hidup di Indonesia. Pedomannya sederhana, jika saya dapat mengekspresikan apa yang saya yakini dan orang lain menghormati, maka orang lain tentu ingin diperlakukan demikian pula.

Terus terang saya sangat berkeberatan dengan pandangan MUI yang memiliki suatu kecenderungan eksklusif dan *judgemental*. Jangankan bicara tentang liberalisme, menerjemahkan Islam yang *kâffah* pun mereka tidak mampu mengakomodasi ekspresi-ekspresi Islam yang berbeda. Pada tahun 80-an MUI menyatakan bahwa Syi'ah dilarang di Indonesia, sekarang mereka mengatakan hal yang sama kepada Ahmadiyah. Menurut saya MUI tidak berhak untuk mengatakan hal semacam itu. MUI sebagai representasi umat Islam, seharusnya dapat memberikan hak yang sama untuk orang lain menjadi Syi'ah atau juga Ahmadiyah dan kelompok aliran yang lainnya. Persoalan kekhawatiran bahwa mazhab atau aliran tersebut akan mempengaruhi

Pandangan yang pluralis menegaskan: kalau saya mempunyai hak bahwa saya bisa mengekspresikan apa yang saya yakini tentang agama saya, maka orang lain pun mempunyai hak yang sama dengan saya untuk bisa mengekspresikan apa yang dia yakini. Dalam hal ini, saya dituntut harus sangat proaktif.

pengikut Sunni, itu urusan MUI dan para ulama tentang bagaimana dapat *maintain* jamaahnya supaya *faithfull* menjadi Sunni. Pada dasarnya ada satu perspektif (keindonesiaan) yang dipertaruhkan, tetapi juga ada politik keagamaan yang ikut campur di situ. Kerancuan itulah yang menjadi keprihatinan berlarut-larut dan patut disesalkan. Sebab, di dalam MUI banyak orang yang pintar tetapi mereka tidak berpikir secara “netral” dalam melihat realitas Indonesia melalui kaca mata pengetahuan. Mereka lebih banyak melihat variasi dan kekayaan ekspresi keagamaan di Indonesia secara ideologis. Saya tidak bisa menerima hal itu, karena bagi saya setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengekspresikan apa yang dia yakini.

Anda menyinggung proses liberalisasi dalam sebuah sistem, dalam hal ini MUI atau negara. Menurut Anda peran dan fungsi negara seperti apakah yang dapat melindungi dan menjamin hak-hak dan kebebasan sipil, sementara perda-perda syariah kentara sekali, misalnya Komnas Perempuan mengidentifikasi dan menginventarisasi 29 kebijakan yang mendiskreditkan aktivitas perempuan?

Terlebih dahulu saya ingin meluruskan sedikit tentang persoalan liberal di atas. Dalam praktik liberalisme yang fanatik kerap terjadi pelanggaran HAM, sebagaimana yang terjadi di Denmark (kontroversi kartun Nabi Muhammad). *Freedom of expression* tetap ada etikanya. Etika yang tidak diperhatikan oleh sekelompok orang di Denmark menyebabkan suatu tindakan yang justru melanggar hak asasi manusia lainnya. Mereka boleh mengekspresikan kebebasan sebeb-bebasnya atas apa yang dia yakini. Mereka boleh menggambar Yesus seperti apapun. Tetapi, bagaimanapun juga mereka tidak boleh melakukan *transgressing* dan mengiritasi *faith* orang lain.

Bagaimana jika mereka, orang-orang Eropa, atas nama kebebasan, menggambar Yesus secara vulgar, dengan menyertakan alat kelaminnya atau semacamnya secara ofensif, sebagaimana kerap didemonstrasikan banyak seniman di sana, kendati kalangan gereja berulang kali mengecamnya?

Terserah saja, itu urusan mereka. Sebab, itu merupakan bagian dari *freedom of expression* dan tafsir mereka atas *faith* atau kepercayaan mereka.

Namun, kepercayaan atau *freedom of expression* tersebut tidak boleh mengiritasi dan menyinggung tradisi dan kepercayaan orang lain. Siapapun boleh mengekspresikan sebebas-bebasnya apa yang dia yakini sejauh tidak mengusik apa yang diyakini orang lain dengan semaunya. Karena itu, yang hendaknya kita lakukan terhadap keyakinan orang lain adalah menghargai apa yang mereka ekspresikan. Misalnya dia menggambar Yesus dengan muka babi, maka saya akan mengatakan tidak apa-apa selama itu digambar oleh kalangan Kristen sendiri, meskipun saya pribadi tidak merasa nyaman dengan hal-hal semacam itu. Sebaliknya, para pemeluk Islam tidak boleh menggambar Yesus dengan kepala babi. Sebab, hal itu merupakan *transgressing* dan melanggar batas. Tetapi seorang Muslim yang ingin mengekspresikan kebebasan kepercayaannya, seperti Salman Rushdie, itu hak dia. Meski saya merasa tidak nyaman tetapi saya tidak mendukung 'upaya pembunuhan' yang dilakukan atas dirinya. Kesimpulan saya, saya mempunyai catatan tersendiri tentang persoalan *freedom of expression*: ekspresi tersebut tidak boleh mengganggu keyakinan orang lain.

Berkaitan dengan hubungan *civil society* dan negara, maka peran dan fungsi negara adalah sebagai *facilitating* sekaligus *directing* yang tercakup dalam *public policy*. Yang paling mendesak sekarang ini, negara harus dapat mengarahkan masyarakat supaya dapat menerima keterbukaan sebagai sebuah keniscayaan. Keberagaman harus dijamin dalam negara yang plural, seperti Indonesia, terlebih sekarang tidak ada satu negara pun yang benar-benar homogen. Saudi Arabia sama sekali tidak homogen, karena terdapat banyak sekali ekspatriat di sana.

Untuk itu, negara mempunyai tugas *insuring*, menjamin dan memastikan bahwa setiap orang mendapatkan hak-hak dasarnya, seperti hak untuk hidup, keamanan, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan

Yang paling mendesak sekarang ini, negara harus dapat mengarahkan masyarakat supaya dapat menerima keterbukaan sebagai sebuah keniscayaan. Keberagaman harus dijamin dalam negara yang plural, seperti Indonesia, terlebih sekarang tidak ada satu negara pun yang benar-benar homogen. Saudi Arabia sama sekali tidak homogen, karena terdapat banyak sekali ekspatriat di sana.

ekonomi, apapun ekspresi dan keyakinan mereka. Jadi negara adalah *facilitating* dan *directing* dalam arti menuntun bagaimana masyarakat sipil bisa mengekspresikan dan mendapatkan hak-haknya, sekaligus juga negara harus menyediakan pelayanan-pelayanan publik yang terselenggara secara adil dan transparan. Akses dan partisipasi masyarakat untuk mendapatkan *public goods* harus setara. Pengambilan keputusan oleh negara yang berkaitan dengan orang banyak, juga harus ditanyakan persetujuannya kepada masyarakat. Semua orang mempunyai suara dan berhak mendapatkan manfaat yang sama apapun kelas, agama, etnis dan jendernya, terutama kalangan *difable* atau orang-orang dengan kebutuhan berbeda. Betapa sangat memprihatinkannya kondisi orang-orang *difable* di negeri ini, lantaran hak-hak mereka tidak diperhatikan. Nasib yang sama juga menimpa banyak kalangan warga Indonesia yang mempunyai orientasi seksual yang oleh masyarakat umum dianggap menyimpang. Ke manakah arah masa depan mereka dan apa jadinya Indonesia kelak jika selama ini negara kita sebetulnya *putting under the carpet* semata, memasukkan fakta-fakta itu di dalam karpet, tanpa perhatian atau *treatment* yang dapat mengangkat hak dan martabat kalangan *difable*, lesbi, waria dan transeksual. Eksistensi mereka terabaikan. Kendati pada prinsipnya negara tidak boleh diskriminatif, namun perlakuan buruk seperti itu selama ini bisa terus berjalan atas nama moralitas. Mestinya mereka pun harus mendapatkan pelayanan-pelayanan kesehatan, hak hidup dan keamanan yang dijamin oleh negara. Sehingga *public space* ini terbuka bagi siapa saja untuk berpartisipasi tanpa ada gesekan-gesekan yang cukup keras dan sifatnya sangat *violence*.

Pada ghalibnya, klaim yang kerap dimunculkan oleh kalangan yang memperjuangkan syariat Islam adalah bahwa perda-perda tersebut dimajukan melalui mekanisme demokrasi?

Sekarang tugas pemerintah pusat adalah mengaturnya melalui mekanisme yang baku. Dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi (MK), maka *clash action* dapat diajukan. MK harus menggunakan mekanisme yang ada untuk *me-review* apakah perda-perda tersebut bertentangan dengan prinsip undang-undang lain, dan apakah sudah melindungi orang banyak, termasuk minoritas dan perempuan? Semua itu harus ditanyakan kepada setiap warga

negara tanpa terkecuali. Karena itu, bersama-sama dengan kelompok perempuan atau aktivis minoritas lainnya, kita harus mengontrol dan mengawasi kinerja MK.

Kesalahan kita yang terbesar adalah ketika menganggap bahwa pembuatan undang-undang atau perda-perda itu sebagai wewenangnya DPR, yang seringkali mewakili kelompok *mainstream*. Di luar negeri, pemberlakuan suatu undang-undang harus melalui uji publik dan, bahkan, referendum. Jadi, di masa yang akan datang harus ada suatu mekanisme yang jelas terutama di MK. Suatu undang-undang itu harus mengacu betul pada UUD '45 yang menjamin keamanan dan hak setiap orang di Indonesia. Undang-undang bukan untuk menjamin kelompok tertentu dan menekan kelompok lain, termasuk perempuan. Oleh sebab itu, setiap orang harus mendapat perhatian dari negara, karena setiap orang mempunyai pandangan, gaya hidup dan intensitas yang berbeda. Kita bisa belajar dari pengalaman Irlandia Utara. Di Irlandia Utara kasusnya hampir sama dengan Indonesia, di mana fanatisme agama dan kelompok cukup kental, sehingga mereka perlu membuat suatu lembaga

Jangan sampai upaya sekularisasi terjebak ke dalam *secular fundamentalism*. Begitupun nanti, barangkali, akan muncul juga apa yang disebut *liberal fundamentalism*. Polemik teman-teman JIL dengan orang banyak misalnya, bagi saya, kalau tidak hati-hati akan menjadi jebakan *liberal fundamentalism* juga. Sebagai kalangan liberal, maka harus *celebrating the differences*, merayakan perbedaan-perbedaan ini sebagai sebuah keniscayaan.

semacam *watch* yang sangat berpengaruh. Lembaga ini dibentuk untuk mengkonsultasikan setiap kebijakan umum yang dibuat kepada sembilan kelompok di antaranya agama, kelas sosial, afiliasi profesional, jender, *difable*, anak-anak, dan kelompok-kelompok minoritas. Jadi semua undang-undang atau kebijakan publik apapun harus melalui tahap konsultasi terlebih dahulu, kemudian diverifikasi apakah mengandung diskrimansi terhadap sembilan kelompok tersebut. Menurut hemat saya, pengalaman Irlandia Utara dapat menjadi masukan Indonesia dalam menyikapi perda-perda syariah. Artinya, ketika Mahkamah Konstitusi *me-review* perda-perda tersebut apakah mengandung diskriminasi atau marginalisasi terhadap kelompok tertentu,

Membela Kebebasan Beragama

sehingga apabila suatu kelompok merasakan adanya diskriminasi, maka undang-undang tersebut harus dianulir.

Selain lewat jalur hukum, apa yang dilakukan oleh para aktivis perempuan untuk merespon perda-perda syariah ataupun RUU APP (Anti-pornografi dan Pornoaksi) yang bias jender?

Mereka harus bekerja dengan komponen *civil society* lainnya untuk memastikan bahwa perda-perda yang dibuat tidak mengandung diskriminasi sosial. Jadi bukan hanya masalah perempuan, tetapi perempuan menjadi satu bagian dari masyarakat. Jadi teman-teman aktivis perempuan harus juga membekali dirinya dengan perspektif-perspektif HAM yang lebih luas, yaitu *women rights for social justice*. Dengan strategi semacam ini niscaya akan mendapatkan *support* yang lebih besar lagi dari kelompok masyarakat sipil. Jangan lagi para aktivis perempuan bekerja sendirian.

Apakah dasar negara, Pancasila, dan konstitusi, UUD '45, sudah memadai ataukah perlu revisi bahkan mungkin diganti – sebagaimana kalangan Islam tertentu menghendaki Piagam Jakarta atau penegakan syariat Islam dan khilâfah?

Dalam pandangan saya *the founding fathers* Indonesia jauh lebih dewasa melihat realitas masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang majemuk, kompleks atau plural, dalam arti agama dan etnis. Mereka sangat dewasa ketika mengatakan bahwa “tujuh kata”, dalam perdebatan masa itu, memiliki potensi untuk memarginalisasi kalangan minoritas, kelompok-kelompok yang lemah. Saya mengapresiasi mereka karena jauh lebih dewasa ketimbang beberapa kelompok Islam sekarang ini yang hendak memaksakan syariat Islam. Pancasila pun kalau kita sungguh-sungguh mengamalkan, dapat menjadi sebuah falsafah yang sudah cukup memadai untuk Indonesia. Yang perlu kita cermati sekarang, yang perlu diamandemen sebenarnya bukanlah hal-hal yang cukup substantif. Yang diamandemen adalah hal-hal yang sifatnya teknis, seperti bagaimana kedudukan kepala negara dan sebagainya. Secara filosofis UUD '45 sudah cukup memadai.

Manakala kita menakar kemajemukan negeri ini, maka sebenarnya masyarakat perlu mempunyai kesadaran terhadap pentingnya gagasan pluralisme.

Celakanya, pluralisme dianggap sebagai paham yang Eurocentris atau westernized, yang harus diharamkan (fatwa MUI). Di antara alasannya adalah bahwa pluralisme menyebarkan “sinkretisme” (membenarkan semua agama dan kepercayaan) dan “relativisme” (memandang segala sesuatunya nisbi, mengandung kebenaran yang relatif). Apakah Anda setuju dengan pengharaman pluralisme?

Ada beberapa kalangan yang yang membedakan antara pluralisme dan pluralitas. Tetapi memahami pluralisme sebagai pembenaran semua agama saya kira tidak tepat. Perlu diperhatikan bagaimana orang memandang agama, secara internal dan eksternal. Secara internal agama memiliki kebenaran yang mutlak, tetapi secara eksternal, dalam hubungan sosial, seseorang harus memahami bahwa agama yang lain juga memiliki kebenarannya sendiri.

Masalah pluralisme, saya kira, bukan pada klaim kebenarannya, tetapi kearifan untuk memahami bahwa dalam kehidupan sosial dan masyarakat, setiap agama dan keyakinan tentunya memiliki hak untuk berkembang dan mendapat jaminan perlindungan.

Masalah pluralisme, saya kira, bukan pada klaim kebenarannya, tetapi kearifan untuk memahami bahwa dalam kehidupan sosial dan masyarakat, setiap agama dan keyakinan tentunya memiliki hak untuk berkembang dan mendapat jaminan perlindungan. Hal tersebut tidak dapat dihindari dalam suatu masyarakat yang kompleks seperti Indonesia. Jadi, pandangan pluralis adalah pandangan yang menghargai bahwa setiap agama memiliki kebenarannya sendiri dan perlu dihargai. Masalah pluralisme perlu dilihat dari sudut pandang HAM. Mengingat, keberagaman yang kita hadapi adalah sesuatu yang niscaya dan natural.

Realitas menunjukkan, Islam sendiri tidak menghendaki bahwa agama ini hanya satu warna. Islam memiliki banyak varian dan bercabang-cabang. Hal ini mengisyaratkan bahwa jika ada orang Islam yang anti-pluralisme berarti dia sama sekali tidak melihat realitas di dalam Islam sendiri yang sangat beragam. Pandangan bahwa semua agama benar sebetulnya terlalu naif untuk selalu disandingkan dengan gagasan pluralisme. Sungguh mengherankan kenapa MUI bisa memandang pluralisme sesempit itu.

Padahal, pandangan yang pluralis menegaskan: kalau saya mempunyai hak bahwa saya bisa mengekspresikan apa yang saya yakini tentang agama saya, maka orang lain pun mempunyai hak yang sama dengan saya untuk bisa mengekspresikan apa yang dia yakini. Dalam hal ini, saya dituntut harus sangat proaktif.

Relasi antar-umat beragama seharusnya didasarkan tidak cukup sekadar pada prinsip *tolerance*. Itu masih kurang dalam masyarakat yang sangat plural. Sebab toleransi semata berhenti pada tahap membiarkan atau mempersilakan keberadaan “yang lain”, *co-existence*. Hanya sebatas itu. Kita sudah semestinya melakukan suatu pandangan yang *pro-existence*. Kita harus betul-betul hidup berdampingan, dengan kesadaran bahwa hidup ini cuma sekali dan semua orang harus sama-sama menikmatinya. *Pro-existence* artinya bahwa pandangan saya tentang orang yang berbeda, “yang lain”, baik pada agama atau kepercayaan, budaya dan suku bangsa, juga pada kesadaran sosial dalam memperoleh hak hidup, hak aman, kehidupan yang layak, adalah sama, setara. Kalau saya mempunyai cita-cita hidup yang aman, tenteram, tidak mau diganggu, orang lain juga mempunyai keinginan yang sama. Oleh sebab itu saya akan melihat kemajemukan sebagai sesuatu yang *rahmah*, berkah, dengan kesadaran bahwa adanya perbedaan-perbedaan mengharuskan saya untuk mengatakan bahwa mereka mempunyai kebutuhan yang sama dengan saya. Perkara apakah mereka benar atau tidak, itu adalah urusan Allah. Selama mereka meyakini itu betul, adalah hak mereka untuk meyakini. Segala bentuk kekerasan, pemaksaan dan penghakiman harus dihindari karena akan menghancurkan keragaman tersebut.

Persoalannya, kita berhadapan dengan sistem yang tidak netral. Artinya, negara memberikan special treatment terhadap golongan agama atau teologi tertentu, dalam hal ini Islam yang mainstream. Akibatnya Ahmadiyah, Lia Eden, Usman Roy, non-Muslim dan juga perempuan menjadi korban dari ketidaknetralan negara. Hal ini berbeda dengan Kanada, di samping netral secara hukum, sembari mendorong segenap perbedaan yang ada, juga memberikan afirmasi atas hak dan kebebasan minoritas, dalam artian negara tidak harus melindungi kelompok mayoritas, tetapi justru minoritaslah yang harus mendapat perlakuan ekstra. Di situlah negara berlaku adil.

Saya setuju dengan hal itu. Kanada menerapkan kebijakan multi-kulturalisme di mana perbedaan-perbedaan dipandang sebagai mozaik sosial. Kewajiban negara adalah melindungi kelompok minoritas sehingga mereka dapat *survive* sebagaimana kelompok mayoritas. Negara berperan untuk menghalangi setiap kesewenangan dan kekerasan yang cenderung dilakukan kelompok mayoritas dengan hukuman yang sangat keras. Di Indonesia, paradigma kekuasaan mayoritas masih kuat karena acuan tentang negara di kalangan ulama Islam, masih fikih *siyâsah*-nya Al-Mawardi, yang sudah ketinggalan berabad-abad. Kita masih berpikir bahwa yang berkuasa adalah yang mayoritas. Itu konsep zaman dulu, di mana *exercising power to the people*. Tetapi sekarang kesadaran semacam itu sudah berubah, *power for the people, serving the people*, itulah yang saya katakan bahwa paradigma itu harus diubah.

Perlu diperhatikan juga peran perguruan tinggi Islam seperti UIN dan IAIN dalam rangka menciptakan keterbukaan dan toleransi. Karena perguruan-perguruan tinggi inilah yang menentukan hitam-putihnya perspektif beragama orang-orang Muslim di Indonesia. Perguruan tinggi Islam harus mulai memperjuangkan gagasan-gagasan yang lebih menghargai hak dan kebebasan demi

mencapai prinsip *pro-existence*, sehingga dapat benar-benar menciptakan suatu kehidupan beragama yang damai dan berdampingan satu sama lain, tanpa memasung dan mencabut hak kelompok lainnya. Yang menjadi pangkal persoalan adalah posisi UIN dan IAIN tidak sepenuhnya netral sebagai pusat studi atau kajian Islam. Sebab, dalam kenyataannya UIN bukan pusat studi Islam, tetapi pusat studi “Islam Sunni”. Sunni juga lebih spesifik lagi: pusat studi “Islam Sunni Syafi’iyah”. Jadi, bagaimana kita bisa mendidik masyarakat Indonesia agar bisa menerima keragaman, sementara kalangan Islam sendiri masih banyak yang tidak siap menerima keragaman. Terlebih lagi dunia pendidikan tinggi Islam yang mencetak elit-elitnya, sebab tantangan

Dalam konsep HAM, ruang publik harus dibuka seluas-luasnya oleh siapa saja dengan latar belakang yang berbeda. Apa yang terjadi di Prancis baru-baru ini menumbuhkan kesadaran baru tentang *human rights*. Sebelumnya, pelanggaran HAM selalu dikaitkan dengan fundamentalisme agama. Ternyata sekularisme yang fundamentalis juga berpotensi melanggar HAM.

utama untuk UIN Jakarta, Yogyakarta, Riau, Makassar dan Malang adalah sudah saatnya mereka mampu membuka diri untuk menjadikan universitas yang benar-benar berperan sebagai pusat studi Islam. Oleh sebab itu semua varian Islam harus dipelajari dan diteliti di sini. Jadi, sudah saatnya tidak ada lagi klaim murtad, setengah murtad, agak murtad, agak kafir, dan seterusnya, yang terlontar dari dunia akademik seperti UIN dan sejenisnya. Sebab sebagai pusat studi Islam, Syi'ah, Ahmadiyah, juga model-model Islam *new-age*, ataupun model Lia Eden sekalipun harus dipelajari di sini, untuk melihat bahwa semua itu adalah sebuah realitas Islam yang sangat plural dan kompleks. Momentum perubahan dari IAIN menjadi UIN mestinya juga disertai dengan adanya perubahan paradigma, bukan lagi menjadi pusat studi Islam Sunni Syafi'iyah semata, tetapi pusat studi Islam yang sebenarnya. Sehingga siapapun yang mau studi tentang Islam bisa datang ke UIN dan perguruan tinggi sejenisnya, karena mereka menyediakan seluruh informasi yang berkaitan dengan segenap warna-warni Islam. Sebagai Universitas, maka UIN hendaknya terbuka bagi kalangan mana saja. Misalnya apabila ada orang Kristen atau orang agnostis sekalipun mau studi atau belajar tentang Islam maka tempatnya di UIN. Selama tidak ada "*paradigm shift*" semacam itu maka klaim UIN sebagai pusat studi Islam hanya sebatas pada cangkangnya belaka.

Kita, umat Islam, berusaha membincang wacana pluralisme antar-agama, sedangkan pluralitas yang di dalam Islam sendiri masih karut-marut. Jadi, sudah saatnya kita harus berpandangan terbuka secara internal. Kita harus mengakui dulu keragaman di dalam Islam dengan cara memberdayakan universitas-universitas Islam menjadi pusat studi Islam yang netral. Bukan pusat studi Islam Sunni Syafi'iyah, melainkan pusat studi Islam apapun yang dikaji secara ilmiah dan sosiologis. Kita kaji bersama bahwa masing-masing mempunyai kebenaran-kebenaran metafisis yang diyakini dan dipertanggungjawabkan oleh penganutnya di hadapan Allah.

Bisa jadi, ketika kita ikut-ikutan mengatakan Syi'ah dan Ahmadiyah sesat, jangan-jangan di akhirat kelak justru mereka yang benar. *Wallâhu a'lam*. Kita tidak tahu pasti karena kebenaran itu milik Allah. Oleh karena kita tidak tahu persis kebenaran tersebut, maka kita yakini saja apa yang kita percayai dan apa yang kita anggap sebagai kebenaran, biarlah mereka meyakini apa yang diyakininya. Marilah kita saling "menghargai" kebenaran

itu, sambil berdoa semoga “semuanya sama-sama benar” di hadapan Allah. Kemudian, kita berdoa kepada Allah bahwa tindakan ini adalah sebuah kebenaran dan kita melakukannya dari sebuah hati dan keyakinan yang paling dalam. Kita *committed* dengan keyakinan seperti itu dan kita berdoa bahwa kita sama-sama mendapatkan surga, kendati melalui mazhab dan paham yang berbeda.

Kembali pada peran negara, haruskah Indonesia menerapkan kebijakan seperti Kanada yang memberikan affirmative action atau pemihakan terhadap disadvantage (kalangan yang tidak diuntungkan oleh sistem ekonomi-politik yang eksploitatif dan diskriminatif), difable, kaum minoritas dan perempuan?

Dari kunjungan di beberapa negara, saya melihat bahwa memang Kanada masih yang terbaik untuk masalah *multiculturalism*. Dari beberapa bacaan dan pengamatan, kebijakan multikulturalisme di sana tampaknya berjalan cukup bagus sehingga sesuai dengan hal-hal yang kita idealkan bersama. Semoga Indonesia pada saatnya nanti bisa seperti itu. Inggris sedang dalam masa pergulatan, karena Inggris mempunyai tradisi “saya orang asli, *indigenous* dan mereka pendatang”, sedangkan di Kanada semua orang adalah pendatang atau migran. Jadi salah satu perbedaan Eropa dengan Amerika dan Kanada adalah kelompok migrannya cukup dominan.

Aktivis perempuan harus juga membekali dirinya dengan perspektif-perspektif HAM yang lebih luas, yaitu *women rights for social justice*. Dengan strategi semacam ini niscaya akan mendapatkan *support* yang lebih besar lagi dari kelompok masyarakat sipil.

Apabila menimbang ulang segenap kebijakan yang pernah dibuat Indonesia, mestinya negara ini sudah sejak lama menerapkan kebijakan multikulturalisme. Tetapi, tentu saja, multikulturalismenya kita tidak seperti Kanada yang dicangkok. Kita (Indonesia) sudah multikultural dari akarnya. Karena itu, mestinya Indonesia *leading* dalam multikulturalisme, bukan sebaliknya kita yang belajar dari Kanada. Kita sangat multikultural dengan 664 *ethnic groups*. Sehingga, semestinya kita menjadi laboratorium dunia tentang multikulturalisme dan pluralisme yang lebih memadai dan ideal.

Membela Kebebasan Beragama

Upaya tersebut sangat bergantung pada kesadaran umat Islam di Indonesia sebagai mayoritas. Yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah: *how to educate the majority*. Bagi saya *core*-nya adalah penguatan lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, UIN dan IAIN sebagai tiang penyangga Islam mayoritas di Indonesia.

Apabila menyinggung lagi ketiga gagasan utama perbincangan kita (sekularisme, liberalisme dan pluralisme), sejauh mana para aktivis perempuan di Indonesia berperan dalam mendorong agenda-agenda positif yang terkandung di dalamnya?

Yang mendesak adalah bagaimana mendorong proses demokratisasi yang lebih cepat dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM. Prinsip-prinsip tersebut sangat universal dan bersifat lintas agama, nasionalisme dan etnisitas. Kebutuhan untuk mendapatkan keamanan, menghendaki hak hidup, hak sehat dan pendidikan yang layak merupakan cita-cita dasar setiap manusia yang sangat universal. Jadi, nilai-nilai universal hendaknya sangat kita junjung tinggi. Saya melihat bahwa hak-hak perempuan merupakan bagian tidak terpisahkan. Kaum perempuan memiliki kepekaan yang lebih apabila dibandingkan dengan laki-laki, karena sejarah panjang menjadi “minoritas” dalam budaya yang patriarkis. Kesadaran tentang kesetaraan gender yang dimaknai sebagai kesamaan akses dan partisipasi serta keterjangkauan manfaat dari sumber kehidupan, sejatinya inti dari proses demokratisasi yang menghajatkan sekularisasi dan profanisasi nilai-nilai kultural dan agama, menuntut pandangan yang terbuka terhadap kebebasan berekspresi dan keberagaman. Seorang feminis sejati adalah seorang yang berpandangan multikultural dan pluralis, karena perbedaan adalah keniscayaan.

Kendati Indonesia telah meratifikasi CEDAW dan kovenan-kovenan HAM lainnya, tetapi masih banyak ditemukan kebijakan yang justru masih tampak bias teologi yang dominan, sehingga pelanggaran HAM dan diskriminasi terhadap perempuan bukan malah berkurang. Bagaimana Anda melihat kenyataan ini?

Sebenarnya yang bias bukan Islamnya, melainkan perspektif dan pemahaman dari interpretasi Islam tertentu. Jadi lebih pada ekspresinya,

bukan pada Islamnya. Persoalan menjadi kian mengeras ketika ekspresi-ekspresi tentang Islam tersebut kemudian dianggap sebagai kebenaran mutlak. Untuk itu, saya sepakat dengan Anda bahwa tugas kita ke depan adalah bagaimana membangun *public reasoning*. Hal ini sangat penting sekali demi mendevasakan masyarakat kita. Ratifikasi HAM dan CEDAW perlu dibarengi dengan perubahan pemahaman budaya kita memandang keberadaan laki-laki dan perempuan. Sistem nilai kita sangat dipengaruhi oleh cara pandang teologis kita. Jika mempertahankan penafsiran lama tentu saja pandangan kita tentang masalah hak laki-laki dan perempuan sangat bias, karena tafsir tersebut relevan dengan zamannya. Jika metode penafsiran kita berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan semangat zaman, maka masalah diskriminasi dapat dikikis.


Sejatinya, Islam memiliki tradisi dan khazanah yang sangat kaya mulai dari yang tradisional, konservatif, modernis, rasional, liberal, post-modernis, humanis, ideologis-revivalis dan seterusnya. Semuanya ada dalam tradisi Islam dan memiliki pijakan metodologis yang dapat dipertanggungjawabkan. Persoalannya bukan mana yang benar dan mana yang salah. Yang terpenting adalah mana yang relevan dan dapat mengangkat Islam yang *rahmatan li al-‘alamîn*. Salah satunya adalah pandangan Islam yang dapat mengikis segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Saya senantiasa melihat persoalan liberal dalam perspektif HAM. Kalau saya mempunyai ruang mengekspresikan keyakinan dan budaya saya, tentu orang lain juga mengharapkan hal yang sama. Bagaimana saya bisa mengekspresikan hal itu, sementara mereka tidak boleh? Itu sangat tidak *fair*. Jadi, liberal yang saya pahami adalah *human rights-based*.

Wawancara dilakukan di Yogyakarta, Oktober 2006

Percakapan dengan

St. Sunardi



St. Sunardi, Ketua Program Studi Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Setamatnya dari STF Driyarkara ia melanjutkan di Pontificio Istituto di Studi Arabi ed'Islamistica (PISAI), Roma.

Agama, bahkan kitab suci, diturunkan bukan untuk memberi kejelasan sedetil-detilnya ihwal kehidupan sehari-hari, tetapi lebih pada semangat memandirikan manusia. Karenanya, proyek emansipasi tidak bisa dilepaskan dari pengalaman pahit intervensi agama formal pada hampir seluruh aspek hidup manusia. Sementara konflik agama dimungkinkan karena tidak adanya atau tidak diperbolehkannya komunikasi, terlebih komunikasi yang dewasa. Maka kembalikan praktik keagamaan kita dengan berkomunikasi dengan sejarah, baik lokal atau sejarah yang lebih luas. Sejarah adalah antidote mujarab bagi sikap antionis yang beku. Lewat sejarah kita bisa belajar membuat prioritas dalam kehidupan bersama; juga bisa membedakan antara program-program yang mungkin atau realistis dari yang ilusi belaka.

Kontroversi sekularisme di negeri ini tidak pernah usai. Terutama karena oleh banyak orang sekularisme dianggap penyebab decline of religion, pudarnya peran dan fungsi agama dalam kehidupan masyarakat. Tak ayal paham ini mendapat resistensi yang kuat dari kalangan agamawan, terlebih mereka melihat paham ini datang dari Barat yang dianggap hendak meniupkan pandangan anti-agama. Bagaimana Anda melihat konsep ini dan meletakkannya dalam konteks Indonesia?

Perdebatan tentang sekularisme (dan sekularisasi) sudah berlangsung lama di Indonesia. Ia tidak pernah selesai diperbincangkan, bahkan pernah menjadi topik hangat di kalangan orang Muslim, seperti yang pernah dilonarkan oleh Nurcholish Madjid. Tetapi, saya tidak yakin bahwa sebagai wacana sekularisme dan sekularisasi masih produktif apabila terus dibahas sampai sekarang. Sebab, setiap kali perdebatan itu muncul, biasanya persoalannya direduksi pada sikap pro dan kontra-agama. Padahal, konteks persoalan perdebatan ini adalah untuk mendorong orang lebih mandiri dalam mengamati dan mengelola masyarakat dan negara. Perdebatan ini tidak bisa dilepaskan dari bagian proyek emansipasi kemanusiaan. Sedangkan proyek emansipasi kemanusiaan tidak bisa dilepaskan dari pengalaman pahit intervensi agama formal pada hampir seluruh aspek hidup manusia. Emansipasi merupakan bagian penting dari sejarah kesadaran manusia.

Pada prinsipnya tidak semua hal yang kita hadapi selalu harus dijelaskan dan mendapat jawaban dari agama. Sekularisasi muncul dari suatu kesadaran bahwa agama, bahkan kitab suci, diturunkan bukan untuk memberi kejelasan sedetil-detilnya dalam kehidupan sehari-hari. Semangatnya lebih pada memandirikan manusia. Sehingga, hendaknya manusia juga percaya pada rasio dan pengalamannya sendiri. Sayangnya, ketika paham ini diperdebatkan di Indonesia selalu diletakkan dalam konteks pro-agama dan anti-agama.

Dalam perdebatan sekularisme juga melahirkan gagasan public religion. Artinya, sebagaimana juga telah disinggung oleh Anda, bahwa konsep tersebut merupakan bagian dari emansipasi, agama menurut gagasan ini tetap mempunyai fungsi dan peran moral yang harus terus didorong semangatnya

dalam wilayah sosial agar dapat membebaskan manusia dari segala bentuk tekanan dan penindasan. Dengan begitu, tidak mungkin agama dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Apa pendapat Anda perihal gagasan public religion?

Dalam konteks seperti itu, pertama-tama, kita harus menempatkan agama sebagai sumber nilai yang membantu setiap orang guna memberi makna untuk mencari orientasi moral. Problem sekarang ini adalah mencari formula yang tepat bagaimana menghadirkan nilai-nilai publik dari agama-agama. Untuk menghadirkan nilai publik dari agama-agama tentu saja tidak sama dengan menghadirkan begitu saja rumusan dogmatis dan legal yang ada di masing-masing agama. Kita membutuhkan bahasa publik untuk menggagas soal agama (penafsirannya). Maka, nilai publik yang hendaknya didesakkan sekarang ini tidak lain nilai publik yang dijunjung oleh apa yang disebut sebagai negara-bangsa (*nation-state*). Sehingga, prinsip kekeluargaan, misalnya, kendati merupakan salah satu bentuk solidaritas kemanusiaan, tetapi kalau dengan serta merta dihadirkan dalam ruang publik tanpa kita perhatikan logika *nation-state*, maka prinsip ini seringkali justru menjadi sumber *abuse of power*, sebagaimana banyak kita alami belakangan ini.

Sekularisasi muncul dari suatu kesadaran bahwa agama, bahkan kitab suci, diturunkan bukan untuk memberi kejelasan sedetil-detilnya dalam kehidupan sehari-hari. Semangatnya adalah lebih kepada memandirikan manusia.

Terkait dengan abuse of power, pada praktiknya hal tersebut banyak dilakukan oleh pihak mayoritas, dalam konteks ini adalah para penganut Islam mainstream di Indonesia. Mereka, dengan klaim mempunyai nilai-nilai publik lebih unggul, merasa punya alasan kuat untuk menerapkannya secara legal-formal, menunggangi kekuasaan. Apa pandangan Anda ihwal maraknya perda syariah di Indonesia?

Semestinya jangan karena mayoritas, lantas beranggapan mereka lebih unggul. Jika logikanya demikian, hal tersebut akan sarat dengan klaim

mayoritas, politik angka. Karena itu lewat mekanisme demokrasi, minimal, kita bersama-sama bisa terus memperbaharui kondisi negeri ini setiap lima tahun. Warga diajak memberikan suara bukan atas dasar agama, melainkan program-program dan komitmen para pemimpin dengan partai-partainya.

Tetapi, bukankah mereka juga mengklaim bahwa apa yang mereka perjuangkan dalam menerapkan nilai-nilai Islam (syariat Islam) secara legal-formal, juga melalui mekanisme demokrasi?

Untuk sampai pada kesimpulan apakah terjadi praktik *abuse of power* dalam proses penerapan dan pelaksanaan perda syariah, kelompok yang pertama-tama bertanggung jawab adalah *parliament watch*. Mereka kita harapkan untuk mengamati sejauh mana proses legislasi di Indonesia selama ini sudah transparan, begitu pula terhadap proses legislasi perda-perda syariah. Mungkin saja secara keseluruhan banyak proses legislasi di Indonesia yang mengidap permasalahan.

Secara umum, bagaimanapun juga harus dikatakan: memang betul bahwa demokrasi itu bisa dilihat dari prosedurnya. Tetapi praktik demokrasi tidak bisa diukur dari prosedurnya semata. Jika demikian, akan sama persis dengan yang pernah negara ini alami di tahun-tahun yang lalu, yang seolah-olah sudah mengikuti aturan mainnya tetapi ternyata hal itu dipenuhi sekadar untuk formalisme belaka. Sehingga, lagi-lagi, perlu lebih diangkat lagi pelbagai proses legislasi yang ada di pemerintahan ini secara lebih transparan.

Menimbang realitas negeri yang masih rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran terhadap pencabutan hak-hak dan kebebasan warga, relevankah gagasan liberalisme klasik yang menganjurkan minimal state bagi konteks negara Indonesia mutakhir – mengingat menurut prinsip minimal state tersebut, apabila negara selalu mengurus seluruh persoalan yang ada di tengah masyarakat justru akan menimbulkan permasalahan?

Indonesia sekarang ini dalam posisi di mana kekuasaan negara tengah digerogoti oleh kekuatan pasar dalam berbagai bentuknya. Sehingga tang-

gung jawab negara untuk melindungi dan menjamin kebutuhan masyarakat seringkali terabaikan. Ironisnya lagi, negara malah giat mengurus hal-hal yang tidak terlalu signifikan. Sebaliknya, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan perumahan, yang merupakan hal-hal yang paling membutuhkan perhatian secara serius malah sering diabaikan. Padahal, semua itu hal yang paling dasar. Intervensi negara, dalam arti menyediakan segenap hak-hak dasar secara layak buat masyarakat, belum memadai. Sementara itu, negara justru terlalu disibukkan dengan mengurus wilayah yang semestinya negara tidak perlu campur tangan, seperti RUU KUB dan sebentar lagi mau ada RUU Bahasa, juga pernah ada RUU Kebudayaan, dan sebagainya. Sehingga, pemerintah kerap kalang-kabut manakala muncul persoalan-persoalan krusial di bidang pendidikan dan kesehatan.

Neoliberalisme hendaknya dipahami sebagai bagian dari keterbukaan tatanan global. Maka cara meresponnya adalah bagaimana memperkuat institusi negara yang, lagi-lagi, bukan dalam konteks untuk melahirkan semacam etasme atau totalitarianisme, melainkan dalam konteks untuk memperkuat posisi Indonesia dalam keterbukaan pasar dan politik, termasuk juga kebudayaan.

Liberalisme juga ditolak oleh banyak kalangan karena melempangkan jalan bagi kapitalisme, yang menyebabkan imperialisme dan kolonialisme, di mana masyarakat kecil semakin terpinggir, begitupun negara-negara Dunia Ketiga kian tereksplorasi. Apakah sesederhana itu penjelasan tentang liberalisme?

Saya tidak ingin masuk dalam pergunjungan yang selalu menghubungkan penolakan masyarakat pada liberalisme, khususnya, terhadap bahaya kapitalisme atau imperialisme. Dalam pandangan saya, itu semua merupakan bahasa propaganda yang juga pernah dikampanyekan oleh para pimpinan kita sebelumnya. Kapitalisme dan imperialisme *de facto* kita sudah menjalani setiap hari. Kapitalisme dicaci-maki, tetapi kita sendiri mengamalkannya setiap hari atau kita juga menyaksikan bagaimana hal itu dipraktikkan sendiri oleh elit-elit ekonomi kita bekerjasama dengan

elit politik secara kolusif. Demikian juga imperialisme yang secara *de facto* ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Begitupun “*internal colonialism*” sudah begitu lama dijalankan negeri ini. Sederhananya, saya hanya hendak mengatakan kalau kita jangan mudah termakan dengan jargon imperialisme. Akan lebih produktif apabila kita memperhatikan hal-hal empiris dan kasuistis saja.

Lalu bagaimana dengan neoliberalisme, sebagai bentuk mutakhir dari liberalisme, yang menurut banyak kalangan keberadaannya begitu rupa menghimpit nasib negara dan warga masyarakat kecil, yang menurut mereka sebenarnya masyarakat Indonesia secara ekonomi belum siap digempur “monster” neoliberalisme. Bagaimana Anda melihat konsep neoliberalisme?

Neoliberalisme hendaknya dipahami sebagai bagian dari keterbukaan tatanan global. Maka cara meresponnya adalah bagaimana memperkuat institusi negara yang, lagi-lagi, bukan dalam konteks untuk melahirkan semacam etatisme atau totalitarianisme, melainkan dalam konteks untuk memperkuat posisi Indonesia dalam keterbukaan pasar dan politik, termasuk juga kebudayaan. Sebab kalau posisi tersebut tidak cukup kuat maka yang akan terjadi adalah hancurnya negara dan munculnya kelompok-kelompok sosial bahkan primordial yang menghimpun dirinya sendiri untuk melawan kekuatan-kekuatan yang tidak mereka kehendaki. Akibatnya bermunculan semacam tribalisme baru. Kalau negara tidak bisa menjamin eksistensi kelompok sosial pada akhirnya mereka sendiri akan membuat “geng-geng” atau tribal-tribal baru.

Apa respon Anda terhadap, pertama, fenomena maraknya gerakan radikal Islam di Indonesia belakangan ini yang berupaya menyeragamkan nilai-nilai yang bersifat syaria minded ke dalam hukum positif atau undang-undang; kedua, perihal penafsiran terhadap kitab suci atau Alkitab yang hanya bisa dilakukan oleh otoritas-otoritas tertentu seperti para ulama atau otoritas gereja, dalam Katolik, sehingga tidak ada kebebasan memaknai kitab suci bagi setiap umat?

Kalau betul ada usaha untuk menyeragamkan UU sesuai dengan aturan Islam, menurut saya, hal tersebut merupakan bentuk dari

kekecewaan sebagian masyarakat Islam Indonesia yang tidak terpenuhi kebutuhannya. Akhirnya mereka menggunakan agama sebagai jalan keluarnya. Tetapi di sisi yang sama, upaya tersebut disebabkan pula karena over-simplifikasi masyarakat terhadap persoalan yang dihadapi, terutama persoalan ekonomi dan sosial-politik. Simplifikasi itu tercermin, misalnya, dengan dirumuskannya suatu dikotomi, dan ini kerap menjadi propaganda sangat ampuh di kalangan mereka, antara Barat dengan Timur, - Amerika dengan non-Amerika, imperialisme atau penjajah dengan non-penjajah, dan sebagainya. Padahal, persoalan ekonomi dan sosial-politik lebih kompleks dari sekadar penjelasan yang dikotomis. Untuk itu, agar dapat melihat setiap persoalan secara jernih dan memadai, maka jangan terjebak pada simplifikasi-simplifikasi yang dapat menyesatkan.

Di samping itu, harus diperhatikan juga bagaimana kecenderungan umat dalam melihat agamanya. Mereka, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, beranggapan bahwa agamanya memberikan aturan sampai se-detil yang mereka pikirkan. Namun pada saat yang lain, seperti juga sudah ditegaskan sebelumnya, adalah benar bahwa agama menjadi orientasi dan energi bagi perubahan umat. Ini hal yang paling mendasar untuk terus dikembangkan. Problemnya adalah bagaimana umat merumuskannya. Tentu saja ini menjadi bagian dari tanggung jawab kita bersama. Celaknya, wacana “ijtihad”, pembaharuan dan sebagainya, yang sudah begitu lama bahkan berpuluh-puluh tahun terus diwacanakan di negeri ini dan telah mengalami perkembangan konseptual, seakan-

Ketika sinkretisme dijadikan alasan utama oleh orang-orang yang takut terhadap pluralisme, menurut dugaan saya, ketakutan itu muncul akibat dari perasaan beragama yang tidak terlalu percaya diri untuk masuk pada ruang dialog yang serba tidak pasti, yang terkadang melahirkan ketidakmungkinan dan bahkan mengejutkan. Ketakutan itu lebih sebagai sebetuk ketidaksanggupan melakukan suatu interaksi dengan segala tantangannya. Maka, yang sebenarnya dikhawatirkan oleh mereka, pada dasarnya bukan sinkretisme, melainkan, kalau memakai istilah kontemporernya hibriditas (iman).

akan tidak pernah mencerahkan bangsa ini ketika kita merumuskan UU yang berkaitan dengan keagamaan.

Itu semua tampak jelas, *pertama*, dalam pembuatan RUU yang sepertinya tidak pernah ada kontak dan kerjasama yang matang di antara para pembuat *policy*, kelompok-kelompok kajian, kelompok-kelompok lembaga pendidikan, dan sebagainya. Agama begitu saja diambil mentah-mentah, tekstual, untuk dilegal-formalkan tanpa mengindahkan konteks keindonesiaan yang teramat kompleks. Hal-hal seperti itulah yang kemudian membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah memang betul orang sedang mencari jalan keluar lewat agama, atau hanya sekadar bentuk pelarian dari realitas yang membuatnya frustrasi.

Kedua, akhirnya mereka menggunakan agama sebagai jalan pintas. Jadi, seolah-olah tidak ada komunikasi antara berbagai kelompok dalam lingkungan Islam sendiri selama ini. *Ketiga*, mereka seakan-akan mengabaikan sejarah Islam. Terkait dengan persoalan negara, misalnya, kita harus belajar sejarah negara-negara Islam modern; mengenal perbedaan satu negara Islam dengan negara Islam lainnya seperti Pakistan, Afghanistan, Iran dan sebagainya.

Apabila mengikuti tulisan-tulisan Anda perihal tarik-menarik antara subjek dengan struktur (dalam kajian bahasa), bukankah dalam menafsirkan agama, di samping terdapat keterikatan seseorang dengan sistem agamanya, di dalamnya juga memberikan ruang bagi kebebasan subjek manakala berhadapan dengan teks yang merupakan sistem atau struktur aturan serta nilai yang ada di dalam agama itu sendiri? Tetapi pada tingkat kebebasan subjek dalam merebut makna agamanya, apakah makna atau ekspresi keberagamaan bersifat "polisemik" (masing-masing individu dengan latar belakang budaya, pendidikan, paham teologi, dan seterusnya, mempunyai kebenarannya sendiri-sendiri) atau "diseminatif" (tafsir agama terus membunyah dan menyebar; tanpa terikat pada suatu kebenaran tertentu, yang tersisa hanya jejak-jejak)?

Ketika membicarakan perihal agama dan pengaruhnya, menurut pendapat saya agama hendaknya ditempatkan dalam komunikasi kemanusiaannya. Jadi, praktik keagamaan pada akhirnya harus diukur dari

kualitas komunikasi di dalamnya: antara umat beragama, internal umat beragama, antarpemimpin umat beragama dengan yang dipimpinnya, antara umat beragama dengan orang-orang yang tidak peduli dengan agama. Dengan pengertian lain, kualitas keagamaan seseorang diukur dari komunikasinya.

Bicara soal komunikasi berarti kita harus sensitif terhadap bentuk-bentuk komunikasi. Artinya, kita tidak bisa lepas dari bahasa. Sebab komunikasi kita semua tidak lain ditentukan oleh bahasa, yang di dalamnya juga mencakup simbol-simbol, alat atau teknologi komunikasi dan lainnya. Bagaimanapun juga sekarang kita hidup dalam zaman di mana bahasa dan simbol menjadi sangat kuat.

Akibatnya, seringkali kita tidak sadar bahwa selama ini kita didikte oleh bahasa, simbol, alat komunikasi dan teknologi komunikasi. Kita kerap mengklaim seolah-olah sudah mengungkapkan kebenaran tentang agama kita, tentang apa itu liberalisme atau neoliberalisme. Padahal, itu semua bagian dari wacana global di mana wacana menjadi sangat cair. Seolah-olah kita merasa bahwa persoalan umat beragama kita sekarang terletak pada persoalan sekularisme, neoliberalisme atau yang lainnya. Apakah betul itu persoalannya?

Dengan perkataan lain, lewat tulisan-tulisan yang saya buat kaitannya dengan semiotika dan yang lainnya, sejatinya saya ingin mengajak agar kita semua sanggup menjaga jarak dari wacana-wacana dominan. Caranya, dengan bersama-sama mengkomunikasikan persoalan yang tengah kita hadapi ini – kembali lagi kaitannya dengan agama dan negara – apakah dan bagaimana agama dan negara dapat memenuhi kebutuhan dasar umatnya atau penduduknya?

Terkait dengan bahasa dan dominasi wacana agama, khususnya yang demikian kuat merasuk dalam logika media massa, seperti televisi, internet, majalah dan sebagainya, maka begitu marak dan efektifnya media tersebut dalam menampilkan agama dengan wajah tunggal dan seragam. Diseminasi

Hendaknya pengakuan keanekaan itu tidak selalu ditentukan oleh yang kuat, baik itu agama yang kuat ataupun negara. Jika seperti itu kondisinya, berarti keanekaan yang ada tidaklah “matang”.

Membela Kebebasan Beragama

agama lewat media tersebut – seperti sinetron religi ataupun program siraman rohani lainnya di negeri ini yang disajikan dalam kemasan yang puritan lantaran diterjemahkan oleh ahli agama secara tekstual dan verbal – berimplikasi terhadap pembatasan kebebasan masyarakat atau individu dalam menerjemahkan agamanya. Menurut Anda sampai sejauh itukah media mendominasi wacana agama?

Bagaimanapun juga hal tersebut merupakan kenyataan yang ada di hadapan kita semua. Apabila kita sanggup mengidentifikasi persoalannya dan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang harus segera diperhatikan dalam menyikapi persoalan media, maka yang harus dikerjakan dan dibutuhkan di antaranya, paling tidak, adalah kesadaran media.

Bagaimana mungkin kesadaran media dapat terbangun, sementara pasar atau modal teramat kuat mendikte media sekaligus mengatur bagaimana seharusnya masyarakat bertindak, berpikir dan berkata?

Serumit apapun keadaannya kita harus optimis. Kesadaran media harus menjadi bagian dari tanggung jawab bersama. Di banyak tempat ada orang atau lembaga-lembaga yang sudah mulai bergerak melakukan untuk membantu perihal bagaimana menumbuhkan kesadaran media. Misalnya, bagaimana kita menginformasikan pada masyarakat berapa stasiun televisi yang ada di sini, punya siapa saja, modelnya apa saja, programnya apa saja dan seterusnya. Sehingga ketika melihat salah sebuah program televisi di suatu TV tertentu, kita tidak langsung tercaplok dengan apa yang disampaikannya. Dengan begitu, kita juga tidak gampang terseret dan diracuni oleh pesan-pesan yang disusupkan di dalamnya.

Jadi, kesadaran media sangat dibutuhkan supaya orang tahu bahwa yang disampaikan media tidak seluruhnya religius, sebaliknya, sebenarnya kita semua sedang melihat dunia yang serba kapitalistik. Tetapi di waktu yang sama pula, kita tidak bisa antimedia. Problemnya adalah ketika orang sudah tidak ada pilihan. Manakala semua dai, para pengkhotbah di gereja dan mimbar-mimbar lainnya mengambil model, gaya, bahasa dan mimik seperti yang sedang ramai di televisi. Jika itu yang muncul, maka sedang terjadi pemiskinan pengalaman keagamaan.

Menyadari betapa majemuknya negeri ini dan pentingnya bentuk relasi dan kehidupan yang harmonis di antara kelompok, baik agama, etnisitas, bahasa dan sebagainya, maka pluralisme menjadi relevan untuk ditumbuhkan dalam kesadaran masyarakat. Sayangnya, resistensi terhadap gagasan ini sangatlah kuat. Alasan banyak orang dan kalangan agamawan menolak pluralisme adalah karena paham ini diidentikkan sebagai sinkretisme atau gagasan yang menyamakan semua agama. Dalam pandangan Anda bagaimana hendaknya pluralisme dipahami?

Ketika banyak orang mengaitkan pluralisme dengan sinkretisme, seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mengapa sinkretisme begitu ditakutkan?

Bagi banyak agamawan sinkretisme dapat melemahkan dan mendangkalkan iman umatnya.

Banyak orang dan kalangan agamawan yang sangat mengkhawatirkan sinkretisme lantaran akan melemahkan iman umat. Alasan utamanya: sinkretisme dilawankan dengan “keaslian”. Kita bisa bertanya, yang asli itu seperti apa? Apakah ada bentuk-bentuk kebudayaan, terutama bentuk keagamaan yang benar-benar asli-orisinal tanpa ada kaitan dengan sejarah dan nilai-nilai lain yang ada sebelumnya atau yang eksis atau sedang berkembang pada waktu itu? Sekali lagi, ini soal sejauh mana keakraban kita dengan sejarah. Belajarlah banyak-banyak tentang sejarah agama, baik dari wilayah ibadah, pakaian, bahkan gagasan. Semua itu selalu hasil dari interaksi penafsiran dengan kebudayaan setempat. Selalu seperti itu.

Istilah relativisme jangan dilihat sebagai sesuatu yang selalu menakutkan dan membahayakan. Saya lebih suka menggunakan kata “relasional” ketimbang relativisme. Pengertian dari kata relasional ini: bahwa agama dan kemanusiaan seseorang hanya bisa dipahami dalam relasinya dengan lingkungan sekitarnya. Hal inilah yang menjadikan seseorang lebih manusiawi. Jadi, tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang tidak mutlak. Sebab, setiap orang, pada dasarnya, *de facto*, berelasi dengan hal-hal yang tidak mutlak.

Bahkan interaksi tersebut kadang-kadang ada kaitannya juga dengan kelompok agama lain. Artinya, yang namanya pembaharuan tidak bisa dihindarkan.

Ketika sinkretisme dijadikan alasan utama oleh orang-orang yang takut terhadap pluralisme, menurut dugaan saya, ketakutan itu muncul akibat dari perasaan beragama yang tidak terlalu percaya diri untuk masuk pada ruang dialog yang serba tidak pasti, yang terkadang melahirkan ketidakmungkinan dan bahkan mengejutkan. Ketakutan itu lebih sebagai sebetulnya ketidaksanggupan melakukan suatu interaksi dengan segala tantangannya. Maka, yang sebenarnya dikhawatirkan oleh mereka, pada dasarnya, bukan sinkretisme, melainkan, kalau memakai istilah kontemporer, hibriditas (iman).

Untuk itu, yang harus ditegaskan di sini adalah yang pertama, jangan terlalu cepat mengartikan sinkretisme sebagai bentuk aib. Kedua, kaitannya dengan pluralisme yang semangatnya mengakui keanekaan, hendaknya pengakuan keanekaan itu tidak selalu ditentukan oleh yang kuat, baik itu agama yang kuat ataupun negara. Jika seperti itu kondisinya, berarti keanekaan yang ada tidaklah “matang”. Pasalnya, keanekaan itu suatu yang dinamis: muncul dan tenggelam. Keanekaan terutama ditandai dengan adanya pengakuan dalam hubungan suatu kekuasaan antar kelompok yang berbeda dan yang terjadi terus-menerus akan meniscayakan perubahan. Pengakuan pada keanekaan seperti yang dijelaskan itu, menurut saya, menjadi medium yang paling menarik untuk pengembangan masing-masing identitas kelompok. Sebab kalau tidak demikian, maka pluralisme akan direduksi pada suatu pengkotak-kotakan oleh yang kuat. Ia akan dimapankan oleh *stereotype* tertentu.

Tetapi implikasi dari pemahaman semacam itu tidakkah akan menjerumuskan pluralisme pada relativisme, di mana setiap subyek mempunyai pemahaman sendiri, begitupun satu kelompok dengan kelompok lainnya akan mempunyai tafsirannya masing-masing terhadap satu persoalan keagamaan tertentu. Artinya, dengan kondisi yang serba relatif, dalam menyikapi satu persoalan, baik itu perihal agama (teologis), ideologi dan sebagainya, maka konflik akan sangat mungkin terjadi. Pertanyaannya, menurut Anda adakah rumusan ideal untuk mengatasi konflik antar-agama

atau di internal agama yang disebabkan oleh relativisme, agar tidak berujung menjadi tindak kekerasan?

Untuk dapat mengantisipasi itu semua, menurut hemat saya, ada dua hal yang perlu diperhatikan di sini. Pertama, semua orang harus menginsafi bahwa pemahaman itu bersifat subjektif, atau lebih tepatnya disebut perspektivisme. Artinya tidak ada pemahaman yang abadi. Kedua, sebagaimana sudah disinggung di atas, diperlukan suatu komunikasi untuk mencapai konsensus agar menemukan hal-hal atau sesuatu yang baru. Konflik dimungkinkan karena tidak adanya atau tidak diperbolehkannya komunikasi, terlebih komunikasi yang dewasa. Komunikasi yang tidak berjalan biasanya disebabkan oleh ketidakpercayaan pihak-pihak tertentu terhadap suatu otoritas seperti negara, misalnya. Atau dalam banyak kasus, tersekatnya komunikasi juga lantaran dalam upaya menyampaikan setiap doktrin atau suatu pemahaman, agar tidak terjadi perbedaan dan konflik, kemudian dipaksakan oleh seorang pemimpin (agama). Jika ini yang dilakukan, maka sebenarnya proses semacam itu tidak lain suatu cara untuk mengerdilkan dan membunuh agama, atau kehidupan itu sendiri. Maka, ketika hal seperti itu yang terjadi, niscaya agama sama sekali tidak memberikan sumbangan pada problem kemanusiaan.

Usaha untuk menyeragamkan UU sesuai dengan aturan Islam, menurut saya, hal tersebut merupakan bentuk dari kekecewaan sebagian masyarakat Islam Indonesia yang tidak terpenuhi kebutuhannya. Akhirnya mereka menggunakan agama sebagai jalan keluarnya. Tetapi di sisi yang sama, upaya tersebut disebabkan pula karena over-simplifikasi masyarakat terhadap persoalan yang dihadapi, terutama persoalan ekonomi dan sosial-politik.

Ada suatu kecenderungan dalam lingkup pemikiran, baik filsafat, politik ataupun agama, yang mencoba mengatasi relativisme – yang dianggap sebagai pemicu konflik – dengan gagasan universalisme. Dalam ranah keagamaan, misalnya, segala persoalan yang dihadapi manusia hendaknya diatasi dan ditundukkan pada nilai-nilai yang terdapat dalam agama yang

diklaim bersifat universal yang berlaku bagi seluruh umat manusia dan sepanjang zaman. Tetapi, cara semacam ini mudah terjebak dalam pemikiran monisme yang dengan serta-merta meringkus segalanya dalam pemahaman tunggal.

Apabila orang dengan serta-merta anti terhadap relativisme, maka ia sedang merindukan sesuatu atau tatanan nilai yang mutlak. Lagi-lagi, istilah relativisme jangan dilihat sebagai sesuatu yang selalu menakutkan dan membahayakan. Karena itu, dalam hal ini saya lebih suka menggunakan kata “relasional” ketimbang relativisme. Pengertian dari kata relasional ini: bahwa agama dan kemanusiaan seseorang hanya bisa dipahami dalam relasinya dengan lingkungan sekitarnya. Hal inilah yang menjadikan seseorang lebih manusiawi. Jadi, tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang tidak mutlak. Sebab, setiap orang, pada dasarnya, *de facto*, berelasi dengan hal-hal yang tidak mutlak. Semuanya terbuka dan mengalir. Begitupun apabila kita tengok seputar hobi atau cara berpikir dari para tokoh dan pemimpin agama, niscaya semua itu diturunkan dan ditentukan dari pengalaman mereka sehari-hari dan juga dari temuan-temuan baru, yang berarti juga sifatnya tidak mutlak – di mana hal-hal tersebut tidak bisa lepas dari konteks relasional. Karena itu perbedaan hobi dan cara berpikir dari setiap tokoh atau pemimpin agama merupakan hal yang manusiawi.

Permasalahannya adalah ketika subjektivisme, relativisme dan partikularisme dibenturkan pada kebijakan publik – yang menuntut satu tatanan atau aturan nilai yang utuh, berlaku bagi seluruh pihak atau elemen masyarakat, seperti UU, yang dapat mencerminkan keadilan dan semangat harmoni di dalamnya – sehingga beberapa kaum intelektual dan para pemegang kebijakan lebih memilih ketentuan nilai atau norma yang bersifat universal, konsep HAM misalnya, sebaliknya menepikan setiap hal yang relatif.

Pandangan seperti itu sangat bias Stoa, yakni sebuah pandangan yang ingin membuat suatu aturan yang dapat berlaku bagi semua orang dan juga berlaku selama-lamanya. Apabila hendak membuat kebijakan publik,

pertama-tama yang harus menjadi bahan pertimbangan adalah persoalan-persoalan yang paling mendesak dihadapi masyarakat. Kebijakan publik dibuat hendaknya jangkauannya tidak untuk selama-lamanya, yang mana suatu saat ia juga akan direvisi atau diganti dengan yang lainnya, manakala persoalan yang tengah dihadapi masyarakat sudah bergeser dan kebutuhan yang dikehendaki dan harus dipenuhi masyarakat juga sudah berbeda. Dengan demikian, parameter berpikir yang mestinya digunakan di sini lebih pragmatis. Artinya, sepatutnya para pemegang kebijakan terlebih dahulu mengakrabi persoalan yang dihadapi warganya dan kebutuhan apa yang menjadi tuntutan mereka ketika hendak menyusun suatu kebijakan; jangan *over simplified*. Di sinilah prinsip demokrasi menjadi penting. Suatu *policy* publik dibuat berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat yang suatu saat dapat diganti lagi.

Praktik demokrasi tidak bisa diukur dari prosedurnya semata. Jika demikian, ini persis yang pernah negara ini alami di tahun-tahun yang lalu, yang seolah-olah sudah mengikuti aturan mainnya tetapi ternyata hal itu dipenuhi sekadar untuk formalisme belaka. Sehingga, lagi-lagi, perlu lebih diangkat lagi pelbagai proses legislasi yang ada di pemerintahan ini secara lebih transparan.

Apabila mencermati kebijakan-kebijakan di negeri ini yang berkaitan dengan keagamaan, sebetulnya jauh dari demokratis. Hal ini disebabkan kebijakan yang ada kerap mereduksi prinsip incommensurability, di mana keunikan yang plural yang meningkahi ragam agama, aliran kepercayaan, atau keanekaan paham dalam internal agama tertentu diabaikan begitu saja dan "diseragamkan" dalam sebuah kebijakan yang dibuat sesuai dengan tuntutan mayoritas, hanya karena kebetulan para elit politik atau yang duduk di parlemen, baik di tingkat daerah ataupun pusat, didominasi oleh mereka (yang beragama Islam mainstream).

Sekali lagi, perlu mendapatkan penekanan di sini, bahwa proses munculnya kebijakan publik merupakan persoalan yang teramat kompleks, yang membutuhkan komunikasi politik yang cukup rumit

karena tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab partai-partai politik terhadap aspirasi para konstituennya. Tentu saja, hal semacam itu sangat terkait dengan usia demokrasi di negeri ini yang masih belia, apabila dibandingkan dengan praktik demokrasi di Amerika Serikat dan Eropa. Karena itu pula, untuk mewujudkan suatu kebijakan publik yang bermutu setidaknya dibutuhkan dua sampai tiga lagi Pemilu. Sebagai contoh, UU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi), di satu sisi sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di masa lalu, namun pada sisi lainnya sarat dengan kepentingan-kepentingan ideologis.

Jika mencermati kompleksitas masalah yang terjadi dalam perumusan kebijakan publik, maka salah satunya disebabkan oleh tidak berjalannya public reasoning, baik pada tingkat aspirasi warganya ataupun para pemegang kebijakan, sehingga “bahasa” agama dan nilai-nilai tradisional lainnya terus dipaksakan tanpa menenggang pluralitas. Padahal, sebuah aturan atau konsensus akan dianggap adil bagi masyarakat yang sangat majemuk, apabila disusun melalui, meminjam istilah John Rawls, overlapping consensus dari seluruh elemen bangsa yang didasarkan pada public reasoning. Lantas dalam pandangan Anda bagaimana formula yang tepat buat bangsa ini untuk menciptakan kebijakan publik yang adil dan memihak terhadap minoritas di tengah semakin menguatnya pelbagai “bahasa” agama dan komunitas tradisional lainnya yang mengabaikan public reasoning?

Harus diakui bahwa kita masih belajar untuk membuat *policy* yang adil bagi segenap pihak. Negara ini masih berada pada tahap sangat awal dalam mengedepankan keputusan bersama untuk kepentingan bersama dan menciptakan keadilan bagi semua. Pada tahap sekarang ini keputusan bersama masih cenderung dituntut sebagai ekspresi identitas kelompok, di mana kepentingan-kepentingan kelompok lebih didorong menjadi landasan suatu *policy*, ketimbang merumuskannya demi kepentingan bersama.

Dalam menyikapi problem kemajemukan yang kian rumit, di mana keadilan tidak berpihak pada kelompok pinggiran, perkembangan wacana mutakhir ada yang cenderung mulai melihat bahwa pluralisme semata tidak cukup, dan dalam tingkat tertentu kurang memadai lagi. Karena

itulah ada kalangan intelektual yang mendesakkan gagasan multikulturalisme sebagai alternatifnya. Apa respon Anda ihwal tarik-menarik kedua gagasan tersebut?

Ada catatan umum ihwal penggunaan istilah di Indonesia: dalam menyikapi setiap persoalan yang tengah membekap negeri ini, terdapat “kelatahan” dari kalangan intelektual yang begitu saja menyatut terminologi-terminologi asing seperti sekularisme, liberalisme, pluralisme, multikulturalisme ataupun lainnya. Seolah-olah dengan menganalisa problem masyarakat dan bangsa dengan diselipi istilah-istilah asing tersebut lantas dianggap telah menunjukkan persoalannya sehingga segalanya selesai. Padahal pendekatan seperti itu menjadi semacam bentuk ketergantungan kalangan intelektual kita pada jargon, sementara substansi dari persoalan negeri ini yang sebetulnya justru terabaikan.

Terkait dengan pluralisme dan multikulturalisme, sejatinya gagasan tersebut membincang perihal perbedaan, identitas atau persoalan identifikasi kelompok. Selama ini bangsa Indonesia merasa atau mengklaim bahkan juga diklaim sebagai negeri yang sangat majemuk, baik suku, agama, budaya dan seterusnya. Namun begitu, yang sangat digelisahkan pada konteks ini adalah perbedaan yang ada selama ini sebenarnya diberikan oleh penguasa. Biasanya disebut perbedaan ala “Taman Mini”. Padahal, perbedaan itu berkembang; tidak bisa dibatasi. Pada saatnya kelak dalam perbedaan tersebut terjadi perkembangan dan perubahan, bahkan kerap letak perbedaan yang ada berbeda lagi secara signifikan dari sebelumnya. Sebab pada dasarnya macam-macam dan signifikansi perbedaan selalu berubah. Misalnya, dulu persoalan kewarganegaraan sangat penting sekali,

Kembalikan praktik keagamaan kita dengan berkomunikasi dengan sejarah, entah sejarah lokal atau atau sejarah yang lebih luas. Sejarah adalah antidote mujarab bagi sikap antionis yang beku. Lewat sejarah kita bisa belajar lagi membuat prioritas dalam kehidupan bersama, lewat sejarah kita juga bisa membedakan antara program-program yang mungkin atau realistis dari ilusi belaka. Tapi lewat sejarah pula kita bisa mengembangkan imajinasi sosial kita.

demikian juga ideologi seseorang. Sekarang hal-hal tersebut tidaklah signifikan.

Jadi, yang sangat dikhawatirkan dalam wacana pluralisme ataupun multikulturalisme adalah upaya meng-fiksasi-kan perbedaan tertentu. Karena itulah, belakangan ini banyak orang yang mempersoalkan perbedaan warga negara dalam hal agama, misalnya, yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana terdapat dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk); begitu pula pihak rumah sakit yang menanyakan agama kepada pasiennya. Sebab masyarakat sebenarnya mulai menyadari bahwa relevansi dari semua itu untuk sekarang ini tidaklah signifikan, bahkan hanya menjadi pemicu tindak diskriminasi.

Merayakan perbedaan dengan menghargai dan mengafirmasi identitas atau kearifan lokal masing-masing kelompok, di satu sisi, merupakan tuntutan yang tidak bisa dihindarkan di negeri yang amat majemuk ini. Namun, pada sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kearifan lokal yang juga mengandaikan bentuk-bentuk diskriminatif di dalamnya. Misalnya tradisi feodal yang melanggengkan pola hubungan priyayi dan bukan; subordinasi terhadap perempuan dalam satu komunitas tertentu; dan sebagainya.

Perbincangan tentang pluralisme dan multikulturalisme di atas lebih mengeksplorasi perihal perbedaan pada tingkat kebudayaan. Namun demikian, problem perbedaan juga harus dikaitkan dengan praktik-praktik ketidakadilan yang terjadi di tengah-tengah suatu komunitas masyarakat. Sebab, semestinya perbedaan-perbedaan, pertama-tama, bukanlah wujud dari diskriminasi. Jika yang berlaku dalam perbedaan adalah diskriminasi, maka hal yang demikian pada dasarnya meringkus kebebasan. Untuk itu, perbedaan-perbedaan kelas sosial dan ekonomi bukan merupakan aset atau kekayaan yang harus tetap dilestarikan dan dianggap sebagai kearifan lokal yang perlu dihargai.

Dengan “genit”nya beberapa aktivis dan intelektual muda negeri ini berupaya mendemonstrasikan wacana multikulturalisme dan poskolonialisme dengan tidak melihat pelbagai persoalan keadilan yang acapkali mengakar dan tumbuh terselip bersamaan di dalam sebuah kearifan lokal.

Mereka salah satunya terinspirasi oleh buku karangan Gayatri Chakravorty Spivak, Can Subaltern Speak?, yang mana, kendatipun sulit bagi kalangan marginal untuk menyuarkan hak-hak dan menuntut keadilannya, namun semangat tersebut harus terus digelorakan. Celakanya, lantaran begitu "latahnya" para intelektual muda dalam mendorong kearifan lokal untuk tetap berani tampil ke depan, laku tersebut justru membutuhkan mereka atas kenyataan-kenyataan yang tidak adil, yang terkadang terjadi dalam pola dan struktur internal kearifan lokal tertentu.

Pada dasarnya Spivak sendiri dalam buku itu tidak begitu yakin bahwa kalangan yang tidak dapat berbicara, *voiceless*, sanggup menyuarkan identitas dirinya. Banyak orang sering menyalahpahami gagasan Spivak. Pada dasarnya semangat dari tulisan tersebut adalah dibutuhkan bahasa atau cara komunikasi "lain" untuk menenggang *subaltern* sehingga siapa dan golongan masyarakat mana yang *voiceless*, paling tidak, tertangkap terlebih dahulu. Tidaklah arif apabila kita terlampaui buru-buru menuntut agar seseorang atau kelompok masyarakat tertentu dapat berbicara. Terlalu susah untuk sampai pada tahap seperti itu. Sebab, yang harus dilakukan terlebih dahulu – kendatipun menurut Spivak teramat susah – adalah bagaimana kita menentukan siapa itu *subaltern* atau *voiceless*. Kalau sudah dapat menentukannya, kendati itu sangat sulit, berarti sudah sampai pada suatu identitas tertentu. Memang ada, namun kendala utamanya, lagi-lagi, dalam bentuk apakah *voiceless* itu.

Tetapi, kalau ada masyarakat yang, misalnya, dapat melakukan demonstrasi meneriakan kebebasannya, berarti mereka sudah mampu mengidentifikasi dirinya. Sementara, bagi Spivak sendiri, untuk dapat menentukan *subaltern* saja sangat susah, di samping ia juga sulit percaya kalau mereka dapat berbicara. Mereka dibungkam eksistensi dan kesadarannya oleh kekuatan luar yang hegemonik dan imperialistis. Jadi, semangat yang dapat dipetik dari diskusi ini adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran bahwa perbedaan harus disikapi secara adil dan

Proyek emansipasi kemanusiaan tidak bisa dilepaskan dari pengalaman pahit intervensi agama formal pada hampir seluruh aspek hidup manusia.

jauh dari laku diskriminatif, demikianpun perbedaan-perbedaan yang terdapat pada struktur budaya lokal, sehingga tidak terjadi lagi subordinasi di dalamnya.

Tetapi, kini kecenderungan beberapa aktivis dan kalangan intelektual, lantaran terlampau memandang bahwa, karena keunikannya, setiap kearifan lokal atau nilai-nilai budaya pinggiran sebagai suatu yang harus diperjuangkan eksistensi dan, terutama, hak-haknya, tanpa melihat bahwa di dalamnya juga tidak lantas jauh dari cacat dan persoalan ketidakadilan sehingga setiap budaya marginal (subaltern) meniscayakan nilai-nilai yang benar. Perilaku semacam ini persis sebagaimana menjangkiti para agamawan yang dengan gigihnya mendesakkan segenap nilai agama ke ruang publik – dengan alasan menegakkan hak-hak mereka – seakan agama tidak pernah tersandung oleh sisi gelapnya dan tidak mempunyai semangat atau nilai yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Lantas keduanya, baik para aktivis maupun agamawan tersebut, dalam menyikapi globalisme dan imperialisme, begitu resisten dan apriori terhadap segala gagasan ataupun nilai yang datang dari Barat, seperti rumusan HAM yang bersifat “universal”, karena dianggap dapat menggerus keunikan atau kearifan lokal dan mengkontaminasi nilai-nilai luhur agama (bagi para agamawan). Menurut Anda bagaimana hendaknya meletakkan lokalitas dan partikularitas agama dalam bingkai globalisasi dan DUHAM tanpa menampik prinsip incommensurability?

Sejarah. Kembalikan praktik keagamaan kita dengan ber-komunikasi dengan sejarah, entah sejarah lokal atau sejarah yang lebih luas. Sejarah adalah *antidote* mujarab bagi sikap antionis yang beku. Lewat sejarah kita bisa belajar lagi membuat prioritas dalam kehidupan bersama, lewat sejarah kita juga bisa membedakan antara program-program yang mungkin atau realistis dari ilusi belaka. Tapi lewat sejarah pula kita bisa mengembangkan imaginasi sosial kita.

Wawancara dilakukan di Yogyakarta, Maret 2007



Percakapan dengan

Syafiq Hasyim



Syafiq Hasyim, Wakil Direktur ICIP (International Centre for Islam and Pluralism), Jakarta. Ia lulusan Akidah dan Filsafat di Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan memperoleh gelar MA bidang *Islamic Studies* dari Universitas Leiden, Belanda. Ia pernah aktif di P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) divisi *Fiqh Nisa* dan Rahima program membangun kesadaran hak-hak perempuan.

Revitalisasi dan reinterpretasi ideologi Pancasila menjadi alternatif bersama untuk sampai pada konsensus-konsensus yang berdasarkan prinsip pluralisme. Karena itu proses negosiasi tidak lagi memberi ruang bagi hasrat eksekutif dan diskriminatif atas agama, sebaliknya ramah terhadap agama dengan menempatkannya secara pantas (*friendly religion secularization*). Bahkan sudah sepatutnya juga mencari sesuatu yang mungkin bersumber dari *indigenous value* yang kita punya. Konsekuensinya, agama dituntut mampu melakukan pembaruan dengan selalu terbuka pada pelbagai tafsir. Sehingga, Islam Indonesia tidak semestinya meng-eksklusi setiap perbedaan. Sebab di tengah perbedaan agama, sejatinya Nabi menganjurkan partisipasi positif umat Islam untuk saling membantu tanpa harus mengacaukan iman.

Tampaknya ada sebagian masyarakat yang alergi dengan sekularisme. Puncaknya, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkannya. Alasan pengharaman tersebut adalah kekhawatiran bahwa sekularisme mengancam dan menyingkirkan agama dari ranah publik. Menurut Anda apakah sekularisme sangat mengancam eksistensi agama sehingga perlu diharamkan?

Ini tergantung cara pandang kita terhadap istilah sekularisme. Kalau kita bicara secara obyektif, sesungguhnya mereka yang mempunyai pandangan bahwa sekularisme menakutkan, juga memiliki alasan. Terlebih, jika mereka merujuk pada sejarah negara-negara yang mempraktikkan sekularisme, terutama Eropa, karena di sanalah pernah tertoreh jejak kebencian terhadap agama, terutama menjelang *Renaissance*. Pada masa itu kekuasaan gereja mendapat gugatan dari liberalisme, yang dimobilisasi kelompok intelektual dan pedagang, yang menurut mereka negara dan gereja harus dipisahkan.

Kalau dari sudut pandang di atas, maka sekularisme membahayakan bagi orang yang beragama. Apalagi kalau cara beragamanya seperti yang dilakukan MUI, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Front Pembela Islam (FPI) yang agak eksekusif. Yang saya maksud dengan eksekusif adalah berharap agama memiliki peranan yang lebih besar dalam ruang publik. Kalau seperti itu, jika mereka mengaitkan memori mereka pada sekularisme yang terjadi pada Abad Pertengahan, di permulaan *Renaissance*, maka penolakan terhadap sekularisme bisa kita maklumi.

Pada hal lain, sekularisme dalam perkembangannya tidak melulu seperti gambaran di atas. Itu adalah sejarah sekularisme. Sekularisme yang pernah terjadi waktu itu. Sedangkan sekularisme yang dimaksud saat ini adalah sekularisme yang lebih *friendly* terhadap agama. Di sini makna sekularisme bukan lagi membenci agama, tetapi memberikan tempat atau bagian yang pantas untuk agama. Artinya, hal-hal yang tidak pantas untuk agama tidak boleh diurus oleh agama. Inilah yang kemudian disebut sebagai segregasi ruang publik dan ruang privat untuk konteks agama.

Jadi sekularisme yang kita pahami adalah menempatkan agama dalam urusan privat orang per orang, negara tidak boleh mencampurinya, dan ruang publik bukan urusan agama. Dengan demikian, intervensi agama ada batasnya.

Maka, kita tahu, apakah sekularisme harus dilarang atau tidak, sebetulnya tidak lebih dari perdebatan semantik. Jadi ini sudah keluar dari pembicaraan

yang obyektif. Pembicaraan yang terjadi belakangan ini sudah dibebani oleh ideologi masing-masing. Dari sisi kita juga ada ideologi, demikianpun dari sisi mereka.

Sebetulnya di kalangan Muslim progresif sudah ada upaya penghalusan terhadap makna sekularisme. Misalnya, dengan mengatakan bahwa sekularisme tidak benci pada agama, melainkan *friendly religion secularization* atau sekularisasi yang bersahabat dengan agama. Itu pandangan saya.

Menurut Anda, melihat konteks keindonesiaan, konsep sekularisme seperti apa yang bisa dikembangkan, terlebih bila melihat pola keberagamaan masyarakat kita? Apakah model privatisasi ataukah model deprivatisasi yang beberapa dekade ini sedang mengemuka?

Saya juga bingung kalau ditanya seperti itu. Tapi kalau kita kembali pada filosofi bangsa ini, yaitu Pancasila dalam arti yang sebenarnya, bukan dalam pengertian yang telah dipaksakan oleh kelompok ideologi, sebetulnya ingin mencari jalan tengah. Kalaulpun kita memakai model deprivatisasi, pada

Kalau kita mampu melakukan revitalisasi dan sekaligus reinterpretasi terhadap apa yang kita sebut dengan ideologi Pancasila maka, menurut pandangan saya, bisa menjadi salah satu jalan keluar.

akhirnya akan mentok juga. Mentok dalam pengertian bahwa sampai batas apa agama mampu diakomodasi dalam ruang publik. Katakanlah kita beri kesempatan aspirasi agama bisa ditampung melalui mekanisme politik yang berdasarkan pada kesepakatan publik, tapi sampai batas apa? Misalnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menang melalui mekanisme demokrasi, kemudian mereka ingin regulasi yang ada di negeri ini harus diintervensi oleh nilai-nilai agama. Dalam kasus seperti itu, deprivatisasi akan mentok.

Oleh karena itu, menurut saya, perlu ada “pembatasan yang terbatas”. Yakni pembatasan yang didasarkan pada kesepakatan dari seluruh elemen bangsa ini tentang apa yang disebut dengan peran agama dalam ruang publik. Apa saja yang bisa diadopsi dari agama ke dalam ruang publik? Itu yang perlu dilakukan.

Pada masa awal kemerdekaan, mekanisme pencarian dasar negara oleh *founding fathers* tidak selalu merujuk pada model Barat, tapi tidak juga

harus merujuk kepada model teokrasi Islam. Maka muncullah formulasi Pancasila itu sendiri.

Kalau kita mampu melakukan revitalisasi dan sekaligus reinterpretasi terhadap apa yang kita sebut dengan ideologi Pancasila maka, menurut pandangan saya, bisa menjadi salah satu jalan keluar. Karena sampai sekarang kita tidak punya model. Kalau kita mengikuti *laiciti* Prancis, ternyata masih menimbulkan persoalan yang demikian dahsyatnya. Misalnya, kerusuhan sosial yang dipicu oleh motivasi agama yang terjadi sangat luas di negara tersebut. Tetapi kalau kita mengacu pada model Amerika, kita melihat bahwa pada saat yang sama Amerika juga bias dengan nilai-nilai agama tertentu. Seperti kalau kita bicara tentang *family value* tak lain adalah *Protestant family value*. Dan hal-hal ini yang sebetulnya harus kita cari terus-menerus dan kita harus kembalikan pada kesepakatan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dan model yang terbaik selalu dalam proses *making*, proses pembuatan, tidak pernah final. Mungkin negara Barat melihat bahwa Pancasila bagus, tapi nyatanya kita juga punya persoalan di luar itu, seperti ekonomi yang tidak stabil, kemiskinan yang tinggi, masalah tingginya tingkat penduduk yang tidak berpendidikan. Jadi itu yang menyebabkan apa yang kita miliki, yang sebenarnya bagus, menjadi tertutupi.

Namun bila mengacu pada produk perundang-undangan di Indonesia, kita melihat banyak yang sangat restriktif dan memperlihatkan besarnya intervensi negara terhadap persoalan agama, sebut saja UU No. 1/PNPS/1965 dan pasal 156a KUHP yang kemudian dari sana muncul lembaga seperti Bakorpakem. Tanggapan Anda?

Menurut saya itu adalah *unintended consequence* dari penerapan ideologi Pancasila. Seharusnya tidak seperti itu. Karena dominasi kekuasaan terlalu kuat pada saat itu, sehingga muncul *vested interest* di kalangan penguasa kita, terutama politisi, yang kemudian mereka memonopoli pengertian Pancasila berdasarkan sudut pandang *sustainability* kekuasaan dari penguasa.

Yang saya maksud adalah Pancasila dalam *khitahnya*, ketika Pancasila dijadikan sebagai ideologi tanpa dilepaskan dari bagaimana proses pencarian ideologi saat itu. Yaitu bagaimana orang-orang mempertaruhkan kemerdekaan yang baru saja kita rengkuh dengan persoalan pencarian dasar

bernegara. Jadi kalau kita tidak hati-hati dalam merumuskan dasar negara ini, kemerdekaan negara akan menjadi hal yang sementara saja. Dan waktu itu Pancasila dapat menyelamatkan kesatuan negara.

Sekali lagi, karena Pancasila adalah filosofi dan bersifat abstrak maka penjabaran darinya yang kerap menimbulkan persoalan. Hal ini kemudian membuat orang berpikir untuk mendapat legitimasi Pancasila atas kekuasaan mereka.

Sebetulnya UUD kita, menurut saya, relatif cukup baik bila dibandingkan dengan negara-negara seperti Malaysia atau Singapura. Tapi aturan derivatifnya yang seringkali tumpang tindih. Hal ini bukannya tidak disengaja, tapi memang diciptakan untuk memungkinkan para penguasa dapat memperkuat kekuasaan mereka. Misalnya UU otonomi daerah tahun 1999/2000, sebetulnya dalam aturan itu sudah cukup jelas bahwa ada hal-hal yang tidak boleh diatur oleh pemerintah daerah (ada lima hal), termasuk agama. Tapi itu kemudian dimainkan oleh kepentingan politik tertentu. Itulah yang kemudian saya sebut sebagai *unintended consequence* dari penerapan otonomi daerah. Biasanya ini banyak terjadi di negara-negara berkembang, di mana avontorir politik begitu kuat dan mengintervensi kita. Kalau saja sistem politik kita mapan, tidak akan terjadi yang seperti itu.

Alangkah lebih baik kalau kita mampu memisahkan diri atau *detachment* dari model sekularisme yang selama ini kita pahami dan mencari sesuatu yang mungkin bersumber dari *indigenous value* yang kita punya.

Bagi mereka yang percaya pada konsep deprivatisasi tentunya mengandaikan public reason yang akan menjadi media penyaring bagi masuknya agama ke dalam ruang publik. Artinya, agama tidak akan begitu saja masuk dalam ruang publik tanpa melalui perdebatan yang sengit sehingga bisa menghasilkan kompromi atau konsensus di masyarakat. Menurut Anda?

Saya kira persoalan *public reason* tidak khas Indonesia. Apa yang kurang dari *public reason* yang ada di Prancis pada masa Pencerahan. Toh hal itu juga menimbulkan persoalan yang tak kalah dahsyatnya dibanding Indonesia, karena terjadi kekerasan dan pembantaian di mana-mana. Hal ini dipicu oleh sentimen keagamaan. Apa kurangnya debat-debat para filosof mengenai

laiciti, tapi kekerasan tetap saja terjadi. Jadi pengertian *public reason* kemudian, menurut saya, menjadi relatif. Dalam arti bisa saja *public reason* jatuh pada kesalahan. Karenanya harus selalu diperbaharui.

Kalau kita memutlakkan *public reason* sebagai satu-satunya sumber dan tidak bisa kita revisi, saya kira itu sudah salah. Dan itu yang terjadi di Prancis, yakni ketika mereka memutlakkan *public reason* Abad Pertengahan hingga abad pascamodern sekarang ini, bahwa yang disebut *laiciti* dianggap selalu tepat. Kenyataannya pada masa sekarang kelihatan tidak tepat lagi.

Bagi saya, kuncinya adalah bagaimana kita mendefinisikan *public reason*. Apakah model seperti kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah bisa disebut *public reason*, ataukah perdebatan di kalangan intelektual atau seperti apa yang kita sebut sebagai *public reason*? Inilah yang masih menjadi pertanyaan dari saya mengenai kontrol oleh *public reason*.

Saya mendengar Abdullahi Ahmed An-Na‘im juga menggunakan istilah *public reason* yang akan mengontrol penerapan syariat Islam. Ini mungkin untuk negara yang sudah cukup matang. Atau mungkin juga karena rigiditas pengertian mereka tentang *public reason* yang tidak pernah berubah dari masa lalu ke masa sekarang. Tapi kalau kita punya definisi *public reason* yang dinamis, saya pikir tidak masalah.

Kalau Anda mengatakan bahwa konsep dan praktik public reason yang ada sekarang tidak lagi memadai, lantas apa tumpuan kita untuk membangun hubungan antara agama dan negara?

Menurut saya, kita perlu melepaskan diri dari dikotomi pemikiran sekularisme dan yang bukan sekularisme. Artinya kita kembali pada cara kita. Lupakan apakah ini sekular atau tidak sekular.

Sebetulnya sekularisme datang ke Indonesia baru abad ke-20 bersamaan dengan datangnya ide *nation-state*. Pada abad ke-19, hubungan antara Pattani di Thailand dengan Aceh dan Palembang tidak diikat oleh *nation-state*, namun mereka berhasil membangun kelompok yang disebut sebagai *Moslem Communities in South East Asia*. Mereka hanya dihubungkan oleh *lingua franca*, yakni bahasa Melayu. Abdul Rauf Singkel, misalnya, menulis dengan bahasa Melayu, Syeikh Daud dari Thailand Selatan menulis dengan Melayu, Syeikh Arsyad al-Banjari dari Kalimantan menulis dengan bahasa Melayu, kemudian Abdul Shamad al-Palimbani juga memakai bahasa Melayu.

Kemudian mereka menyebut diri sebagai *Malay Moslem*. Sejalan dengan itu, ide *nation-state* masuk ke Indonesia bersamaan dengan kolonialisme, selanjutnya terbentuklah *nation-state*.

Kembali pada persoalan tadi, dengan demikian apakah kita akan kembali ke masa lalu atau memilih masa depan, ataukah kita melakukan refleksi terhadap keduanya? Kita seolah-olah dibebani harus menjadi *nation-state*, sehingga harus jadi sekular.

Tapi alangkah lebih baik kalau kita mampu memisahkan diri atau *detachment* dari model sekularisme yang selama ini kita pahami dan mencari sesuatu yang mungkin bersumber dari *indigenous value* yang kita punya. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada pengaruh dari luar. Tapi meski demikian, posisi kita tidak dido-

minasi atau dihegemoni, sehingga kita berada dalam posisi tawar. Maka di situ ada jalan. Tapi yang pasti, dalam konteks Indonesia, pluralisme atau keberagaman itu sudah pasti.

Yang menjadi persoalan adalah *how to get an agreement*, bagaimana kita bisa mencapai konsensus. Jadi bagaimana kita membangun konsensus tapi pada saat yang sama kita tidak mengabaikan perbedaan. Apakah sekularisme mampu melakukan hal seperti ini atau tidak. Dalam pengertian sekularisme tetap diterapkan, tetapi pada saat yang sama, juga tetap menghargai perbedaan. Itu yang dibahasakan oleh John Rawls sebagai *overlapping consensus*. Konsensus yang dibangun berdasarkan pluralisme, digapai atas dasar perbedaan. Kita mampu atau tidak?

Dengan menyebut Malay Moslem Community, apakah Anda ingin mengatakan bahwa tanpa sekularisme sebetulnya kita punya modal untuk membangun hubungan yang seimbang antara agama dan negara?

Datangnya sekularisme dan gagasan *nation state* sebenarnya telah memecah identitas *Malay Moslem* tersebut. Jadi ketika ada ide baru, katakanlah negara-bangsa, mereka menjadi terkotak-kotak. Abdul Rauf

Buat apa perda Islam atau perda yang tidak bersumber dari Islam kalau diskriminatif. Intinya, lagi-lagi, penolakan ini lebih pada sifat diskriminatif dari sebuah aturan. Jadi nilainya bukan apakah itu aturan Islam atau bukan.

Singkel yang ada di Aceh lalu menjadi beda dengan Daud Patani yang ada di Thailand Selatan. Ulama lain yang ada di Singapura atau Malaysia juga menjadi jauh karena identitas *Malay Moslem* sebagai bagian dari global *ummah* itu harus dihapuskan. Orang harus buat paspor ketika akan ke negara lain, padahal sebelum ada ide *nation-state* tidak harus seperti itu. Jadi saya tidak bisa lagi menyatakan bahwa itu bagian dari diri saya, meski sebelumnya tidak ada masalah.

Jadi hal-hal yang dibawa oleh ide *nation-state* sebenarnya menghilangkan identitas yang lama dan melahirkan identitas baru sebagai bangsa Indonesia. Bangsa kita, menurut saya, mengalami pemutusan sejarah sebagai nusantara.

Bukankah pada masa itu terjadi peminggiran terhadap sebagian kelompok, seperti para penganut tasawuf falsafi model hamzah fansuri, karena pemerintahan setelahnya lebih memberi penekanan keberagamaan yang syari'a minded?

Saya tidak percaya bahwa pada masa itu syariah sebagai regulasi atau aturan berjalan. Kita sebut saja kesultanan Iskandar Muda di Aceh, yang dianggap sebagai puncak dari pelaksanaan syariah di Aceh. Padahal, menurut saya, itu adalah klaim kolonial. Artinya, anggapan bahwa di nusantara pernah eksis pemerintahan berdasarkan syariat Islam tidak lebih dari klaim-klaim sejarah kolonial. Karena pada kenyataannya ketika kita bicara tentang *hudiud*, pada saat yang sama di Thailand, Kamboja, atau di daerah lain berlaku hukum yang sama. Itu bukan karena agama. Hukum potong tangan, kalau kita baca tulisan Denis Lombard, ternyata praktik seperti itu hampir terjadi merata, meskipun tidak di bawah dominasi *Malay Moslem*. Yang saya sebut *Malay Moslem* adalah komunitas yang melakukan interpretasi keagamaan dalam konteks geografis tertentu yang berbeda satu daerah dengan yang lain. Jadi saya tidak kembali kepada sistem yang menopangnya, karena saya masih ragu dan tidak percaya bahwa pada waktu itu benar-benar ada kerajaan yang mempraktikkan syariat Islam.

Ketika kolonialisme berakhir kemudian muncul ide nation-state, sebagian negara eks-kolonial Muslim berkeinginan mendirikan negara Islam. Apakah kita bisa mengatakan bahwa keinginan mendirikan negara Islam adalah suatu hal baru dalam dunia Islam?

Kalau menurut saya itu adalah upaya peneguhan identitas keislamannya saja. Sebab situasi di masa lalu tidak lebih dari konfederasi saja. Artinya, tidak ada *the ruling kingdom* atau kerajaan yang benar-benar menguasai. Masing-masing berkuasa dan berdaulat sendiri-sendiri. Mereka berinteraksi satu sama lain. Namun apakah kemudian mereka menerapkan syariat Islam, itu perlu dikaji lebih lanjut.

Pemahaman saya, bila merujuk ke Aceh, yang mengatakan bahwa Aceh telah menerapkan syariat Islam, itu adalah sumber sejarah dari kolonial, sebagaimana yang disebutkan oleh etnograf seperti C. Snouck Hurgronje. Mereka beranggapan bahwa di sana sudah menerapkan syariat Islam dengan hukum potong tangan, misalnya. Padahal kerajaan Sima pada abad ke-7 M di Kalingga juga sudah menerapkan hukum seperti itu. Dan mereka tidak ada kaitannya dengan agama. Islam waktu itu lebih menjadi *living tradition*.

Pada zaman Iskandar Muda Aceh, tidak ada *qâdlî* yang mengurus secara khusus masalah agama. Yang ada menteri masalah perdagangan, hubungan dengan luar negeri atau lainnya. Itu yang ditemukan Denis Lombard. Tapi temuan itu belum tentu benarnya. Meski demikian, saya menjadi mengerti bahwa sumber persoalannya adalah sumber kolonial yang terlalu melebih-lebihkan, sementara kita tidak punya sumber-sumber yang lain.

Saya pasti akan memperjuangkan *citizen rights* saya, termasuk di dalamnya hak untuk meyakini sesuatu dan melakukan sesuatu. Di dalamnya ada hak saya untuk melaksanakan keyakinan dan agama yang saya yakini. Ketika kepentingan hak warga negara berbenturan satu dengan yang lain, di situ harus ada katalisator. Yakni pemerintah yang harus menciptakan kesepakatan dengan menjadi mediator yang *fair*.

Kalangan yang tidak puas dengan keprihatinan kondisi saat ini berusaha menformalkan syariat Islam, misalnya, dalam bentuk peraturan daerah. Dalam praktiknya kemudian diketahui bahwa penerapan perda tersebut banyak melanggar hak-hak dan kebebasan sipil seperti beragama dan berkeyakinan, hak-hak perempuan dan minoritas agama. Bagaimana tanggapan Anda?

Kalau menurut saya, kita kembalikan saja pada kesepakatan masyarakatnya sebagai bagian dari sebuah negara-bangsa. Apa yang sudah kita capai sekarang tinggal kita *enforce*. Tetapi siapa yang harus melakukan *enforcement* itu? Ya, tentu saja, pemerintah, negara yang di dalamnya ada unsur DPR, presiden, dan sebagainya. Kalau mereka kembali pada kesepakatan awal kita bersama tanpa ada politisasi, maka sebetulnya relatif gampang.

Persoalannya, kita sudah terjebak dalam politisasi. Satu saat, berdasarkan kesepakatan awal, kita mengizinkan warga memperoleh hak-haknya, namun di saat yang lain kita melarang. Sehingga tidak ada konsistensi dalam pelaksanaan kesepakatan sebagai sebuah negara-bangsa. Kalau warga negara bisa punya hal yang bermacam-macam, namun tetap saja pemegang saham terbesarnya adalah negara, sebagai *stakeholders* yang mampu melakukan *enforcement* terhadap aturan yang ada. Jika demikian mungkin tidak akan ada masalah seperti tahun-tahun kemarin, di mana pemerintah lokal memiliki sumber hukum yang berbeda dengan Pancasila dan UUD '45, bahkan mereka melakukan penyimpangan dan distorsi terhadap Pancasila dan UUD '45 untuk kepentingan yang lebih partikular.

Pada sisi yang lain, di kalangan *civil society* juga, dalam pandangan saya, terkadang ada persoalan yang belum selesai. Artinya, problem internal belum diselesaikan di antara mereka: apa sebetulnya visi dan misi kepentingan negara-bangsa ini. Misalnya, pada persoalan perda syariah. Mungkin ada keterkaitannya bahwa perda syariah didesakkan oleh kelompok radikal Islam, cuma kalau kita lihat detilnya, mungkin mayoritas perda tersebut sama sekali tidak mengatakan bahwa ia terinspirasi oleh Islam.

Saya ingin mengatakan begini: pada aturan-aturan yang dianggap sebagai perda syariah, Islam tidak secara eksplisit disebutkan di sana. Seperti kasus Tangerang, misalnya, dalam aturan yang melarang perempuan beraktivitas pada malam hari, di sana tidak ada pernyataan secara eksplisit yang menyebut (aturan) Islam. Karena sebetulnya sumber di luar Islam juga memungkinkan perda-perda itu menjadi diskriminatif.

Saya ingin mengatakan bahwa yang harus kita lihat adalah apakah peraturan itu diskriminatif atau tidak. Kalau memang diskriminatif, tidak usah dikatakan bahwa itu perda Islam. Intinya seperti itu.

Buat apa perda Islam atau perda yang tidak bersumber dari Islam kalau diskriminatif. Intinya, lagi-lagi, penolakan ini lebih pada sifat diskriminatif dari sebuah aturan. Jadi nilainya bukan apakah itu aturan Islam atau bukan.

Kalangan yang melakukan advokasi terhadap ide sekularisme, liberalisme, dan pluralisme kadang-kadang terjebak pada istilah-istilah yang berlebihan. Memang, kelompok fundamentalis melakukan langkah yang berlebihan, namun apakah kita juga ikut-ikutan melakukan upaya berlebihan sebagai usaha melawan mereka? Jadi, menurut saya, dari internal kita sendiri perlu dimatangkan supaya kita tidak kalah ketika tuduhan itu dibalikkan pada diri kita. Jangan sampai terjadi, misalnya, ketika ditanya titik mana yang bertentangan, lantas kita tidak bisa membuktikan dan menjelaskannya. Karena itu, mestinya yang jadi perhatian kita adalah bukan pada Islam atau tidak Islamnya. Yang penting aturan yang ada tidak diskriminatif.

Laporan Freedom House 2008 memetakan Indonesia sebagai negara demokrasi yang sepenuhnya bebas. Tapi kenyataannya kita masih menghadapi problem kebebasan beragama. Bahkan negara seringkali absen ketika terjadi ancaman terhadap kelompok minoritas, seperti kasus Ahmadiyah. Bagaimana pandangan Anda?

Coba lihat lagi perankingannya. Kalau Prancis tidak terlalu jauh dengan kita berarti perankingan itu yang bermasalah. Itu yang pertama. Kedua, setiap kelompok masyarakat ketika ingin aspirasinya didengar pasti mereka akan melakukan gerakan. Masalahnya, siapa yang sebenarnya menjadi pemegang aturan?

Yang menjadi pokok persoalan adalah pada ketidakmampuan aparat dalam pengorganisasian terhadap kelompok-kelompok demonstrasi keagamaan atau radikalisme keagamaan. Kalau letak persoalannya di sana, berarti yang paling bertanggung jawab adalah pihak aparat. Karena itu saya masih berpandangan bahwa pemerintah seharusnya yang paling bertanggung jawab terhadap penciptaan kondisi yang lebih baik, bukan menjadi tanggung jawab *civil society*.

Sebagai warga, saya pasti akan memperjuangkan *citizen rights* saya, termasuk di dalamnya hak untuk meyakini sesuatu dan melakukan sesuatu. Di dalamnya ada hak saya untuk melaksanakan keyakinan dan agama yang saya yakini. Ketika kepentingan hak warga negara berbenturan satu dengan

Keimanan tidak membatasi seseorang untuk berbuat baik pada "yang lain". Banyak sumber Islam seperti sejarah Nabi yang mendukung bahwa kita boleh membela orang lain (yang berbeda agama dan keyakinan) tanpa harus mengacaukan iman kita.

yang lain, di situ harus ada katalisator. Yakni pemerintah yang harus menciptakan kesepakatan dengan menjadi mediator yang *fair*. Sayangnya kesepakatan itu tidak tercapai, akhirnya terjadi konflik horizontal dalam masyarakat. Masing-masing kelompok menuntut hak mereka. Umat Islam menuntut agar agama mereka tidak dinistakan, dan sebagian dari mereka menilai Ahmadiyah telah menodai Islam. Namun pemerintah harus tegas bahwa mereka tidak berhak menyalahkan Ahmadiyah. Karena kelompok Ahmadiyah juga mempunyai hak untuk hidup. Ini sebetulnya batas di mana agama harus berakhir dan pemerintah harus berperan. Pemerintah hendaknya melakukan proses negosiasi.

Memang sulit membicarakan negara saat ini. Beberapa tahun belakangan ini negara kita selain melakukan pembiaran terhadap mereka yang melakukan kekerasan lantaran perbedaan keyakinan, juga menangkap mereka yang dianggap sesat, yang sebenarnya adalah korban. Bagaimana pandangan Anda mengenai posisi negara yang terlampau tunduk pada desakan sepihak kelompok agama dan keyakinan mainstream, terutama MUI dan para sekutunya?

Harus kita katakan bahwa kebijakan pemerintah yang seperti itu tidak benar. Bagaimana mungkin lembaga di luar negara dimintai *advice* atau saran oleh negara? Seharusnya negara melakukan negosiasi dan tidak seperti yang dilakukan sekarang. Seolah-olah negara hanya ingin mendapat dan mengakomodir pandangan dari kelompok masyarakat yang *mainstream*, sehingga mereka mendengarkan pendapat satu pihak. Mungkin sebetulnya mereka bukan *mainstream*, tapi bisa dikatakan *mainstream* secara media karena mereka aktif. Sementara yang banyak atau kelompok mayoritasnya adalah mayoritas yang diam atau *silent majority*.

Apakah sikap keras kepala dan ingin menang sendiri dari kelompok-kelompok mainstream bersumber dari penafsiran agama yang tekstualis, ataukah memang ada faktor lain?

Sebetulnya tafsir itu bisa bicara apa saja. Tafsir bisa keras atau sebaliknya lunak. Kalau orang sudah melakukan tindak kekerasan, sebetulnya bukan lagi wilayah tafsir, melainkan sudah kriminal. Memang ada tafsir-tafsir yang mendorong terjadinya tindak kekerasan, tapi konteksnya selalu berbeda

dengan kita. Ibn Taimiyah, misalnya, yang begitu keras dengan tafsir-tafsirnya, harus dilihat dalam konteks saat itu, yaitu saat menghadapi rezim politik yang mengungkung dirinya. Imam Ahmad ibn Hanbal, misalnya, banyak dikenal sebagai mazhab ekstrem dan puritan dibanding empat mazhab lain, itu karena dia mengalami penindasan dari al-Ma'mun. Jadi kalau kita melihat dalam penggalan-penggalan sejarah hidup mereka, sebetulnya tafsir yang seperti itu harus diletakkan dalam konteks zamannya. Persoalannya adalah ketika konteks zaman itu ditarik ke dalam konteks saat ini semata demi kepentingan ideologis saat ini.

Ada juga yang berusaha melakukan pembaharuan penafsiran, tapi sebetulnya tidak cukup. Pokoknya buat yang simpel saja, kalau membuat kekerasan atau pelanggaran, ya, ditindak saja. Aparat harus tegas. Tapi masalahnya *law enforcement* kita tidak jalan. Karena itu orang-orang yang merusak masjid Ahmadiyah sulit dibawa ke pengadilan, apalagi dihukum.

Sekularisme yang dimaksud saat ini adalah sekularisme yang lebih *friendly* terhadap agama. Di sini makna sekularisme bukan lagi membenci agama, tetapi memberikan tempat atau bagian yang pantas untuk agama. Artinya, hal-hal yang tidak pantas untuk agama tidak boleh diurus oleh agama. Inilah yang kemudian disebut sebagai segregasi ruang publik dan ruang privat untuk konteks agama.

Demi melunakkan cara pandang kalangan konservatif yang mainstream, apakah menurut Anda debat tafsir kemudian menjadi tidak relevan lagi?

Bukan tidak relevan, tapi ada wilayah yang berbeda yang dimainkan. Dalam wilayah kultural mungkin masih sangat relevan. Tapi kalau kita bicara *state intervention*, harus kembali pada konsep negara-bangsa. Tafsir itu anasir yang jauh di sana. Anasir yang mewarnai kita tapi bukan kesepakatan kita. Karenanya kita harus kembali pada aturan yang paling dekat dengan kita, yaitu yang kita sepakati atau konsensus yang telah kita buat bersama. Biarkan semua tafsir hidup berdampingan dan biarkan mereka berdialog. Bila terjadi dialog dalam masyarakat justru bagus. Tapi, sebaliknya, kalau mereka mengejawantah dalam bentuk kekerasan negara harus berperan.

Terkait soal tafsir, yang menjadi persoalan adalah adanya kelompok yang mengklaim bahwa tafsir merekalah yang paling benar. Lantas adakah kriteria sampai batas mana suatu tafsir dibiarkan berkembang, bahkan diakomodir pemerintah, sementara ada tafsir lain yang harus dibatasi? Adakah tafsir yang mutlak?

Itu tidak benar. Tidak ada yang mutlak dalam penafsiran. Tidak ada kebenaran yang mutlak dalam menafsirkan. Jadi hal-hal yang prinsip dalam agama yang harus kita sepakati. Kalau kita baca *al-Milal wa al-Nihal*, ada beberapa hal yang menurut kita *qath'î*, misalnya, peperangan Abu Bakar terhadap penolak membayar zakat, ternyata kebijakan itu dihapus oleh Umar. Apa itu sesuatu yang *qath'î*? Banyak hal yang sebelumnya kita anggap pasti ternyata harus dipikirkan ulang. Ini kita lakukan bukan untuk menghancurkan agama, melainkan untuk membangun agama itu sendiri. Persoalannya kelompok lain ini seringkali tidak bisa diajak berdiskusi karena mereka terlalu menekankan pada keamanan. Sementara kita sebetulnya tidak butuh keamanan.

Jadi sangat keliru kalau ada kelompok yang mengklaim mempunyai kebenaran absolut dalam penafsiran agama sementara kelompok lain mereka anggap tidak berhak menafsirkan. Karena agama itu sendiri merupakan penafsiran. Tanpa penafsiran agama akan mati. Yahudi dan Zoroaster pernah besar namun keduanya mati karena tafsir mereka berhenti. Kalau kita membatasi mereka yang kritis terhadap agama, maka agama Islam akan mati.

Apakah Anda bisa membenarkan orang beragama tanpa penafsiran teologi? Bagaimana pula dengan pendapat yang mengatakan bahwa tafsir memiliki batasan? Sebaliknya dalam tradisi hermeneutika, misalnya, bahkan kitab suci bisa ditafsirkan seluas-luasnya dan diperlakukan layaknya karya sastra. Tanggapan Anda?

Kalau menurut saya bisa dibenarkan. Hanya saja agama ada sisi sosialnya. Soal hermeneutika, bagi saya, kalau memang itu sebagai sebuah metodologi dan cara berpikir saya bisa menerimanya. Tapi persoalannya adalah bagaimana mengimplementasikan metodologi tersebut, praktiknya seperti apa?

Mungkin salah satu kelemahan besar teori tafsir modern adalah ketidakmampuan menerjemahkan istilah-istilahnya untuk memenuhi kebutuhan

masyarakatnya. Karena teori-teori tersebut terlalu banyak memakai bahasa yang canggung, seperti tafsir Fazlur Rahman, misalnya.

Masuk pada pluralisme. Sebagian kalangan membenturkan pluralisme dengan multikulturalisme. Pluralisme seringkali dipahami hanya terbatas pada agama sedangkan multikulturalisme cakupannya lebih luas, tidak hanya agama, dan mengandaikan pemihakan aktif terhadap “the other”. Bagaimana pandangan Anda?

Saya pernah menulis di *Kompas* bahwa keberhasilan multikulturalisme salah satunya karena ia tidak dikaitkan dengan agama. Sedangkan pemaknaan pluralisme itu selalu dikaitkan dengan agama dan itu menjadi beban tersendiri buat pluralisme. Tapi kalau kita pahami lebih lanjut, pluralisme sebetulnya lebih luas dibanding multikulturalisme, bila kita ingin bicara secara teoretis, bukan berpikir secara praktis.

Kalau kita berpikir secara praktis, tingkat penerimaan multi-kulturalisme mungkin lebih luas, karena tidak bicara agama, di sana menekankan pada kultur atau bagaimana respek terhadap budaya yang lain. Tetapi, lingkup pluralisme justru tidak hanya kultur, tapi juga politik bahkan hukum, karena sekarang ada yang disebut *legal pluralism*, yaitu bagaimana berbagai sistem hukum satu sama lain saling *coexistence*. Jadi tinggal dilihat dalam konteks pembicaraannya seperti apa.

Jadi, menurut saya, pluralisme lebih luas ketimbang multi-kulturalisme. Tapi karena pluralisme lebih dibebani oleh agama, maka konsep ini mandek ketika mendapat resistensi dari masyarakat. Sementara multikulturalisme yang lebih spesifik pada kultur, lebih mudah berkembang.

Pada hal, konsep yang lebih lengkap dan utuh adalah pluralisme. Sebab, ia mencakup keseluruhan dan semua aspek. Namun kalau ada anggapan bahwa pluralisme adalah sinkretisme, itu sekali lagi adalah soal debat semantik belaka. Sama halnya dengan perdebatan soal sekularisme. Kalau di Barat sekarang ada tafsir baru tentang pluralisme, mereka yang menolak

Sekularisme tetap diterapkan, tetapi pada saat yang sama, juga tetap menghargai perbedaan. Itu yang dibahasakan oleh John Rawls sebagai *overlapping consensus*. Konsensus yang dibangun berdasarkan pluralisme, digapai atas dasar perbedaan.

Membela Kebebasan Beragama

ide tersebut tidak mau tahu apalagi menerimanya. Dan mereka hanya percaya pada definisi pluralisme yang sebetulnya sudah tidak dipakai lagi. Kalau sudah seperti itu, mereka tidak bisa diajak diskusi lagi. Oleh karena itu, yang penting, bagi saya, mereka tidak melakukan tindakan kriminal.

Bagaimana dengan pandangan bahwa pluralisme sama dengan relativisme?

Lagi-lagi itu hanyalah debat semantik. Kalau mereka meyakini seperti itu, mau diapakan lagi. Meskipun yang kita maksudkan tidak seperti itu. Kalau kita memaksakan pemahaman kita kepada mereka, justru bertentangan dengan pluralisme itu sendiri.

Apakah dalam pandangan Anda pluralisme hanya sebatas coexistence?

Ruh pluralisme tidak semata *coexistence*, melainkan ada tiga hal: pertama, bahwa pluralisme tidak hanya toleransi melainkan melebihi toleransi itu sendiri. Kedua, pluralisme bukan sinkretisme dan relativisme. Ketiga, pluralisme juga *engagement*, partisipasi positif.

Bagaimana dengan anggapan bahwa pluralisme justru akan melemahkan iman pemeluk agama?

Saya tidak setuju dengan pendapat seperti itu, karena keimanan itu soal keyakinan kita. Keimanan tidak membatasi seseorang untuk berbuat baik pada “yang lain”. Banyak sumber Islam seperti sejarah Nabi yang mendukung bahwa kita boleh membela orang lain (yang berbeda agama dan keyakinan) tanpa harus mengacaukan iman kita.

Dengan begitu apakah Anda percaya bahwa ada keselamatan di luar Islam, sebagaimana dalam Katolik sesuai hasil Konsili Vatikan II bahwa ada keselamatan di luar gereja?

Ya, mungkin ada keselamatan di luar Islam. Jadi, berbeda antara iman dan tindakan. Yang saya maksud adalah apa yang kita amalkan tidak selalu dilegitimasi oleh apa yang kita pikirkan, begitupun sebaliknya. Misalnya, ketika saya membantu non-Muslim, bukan berarti saya meyakini bahwa

mereka memiliki keselamatan yang sama seperti saya. Itu probelmatiknya. Menurut saya mungkin mereka punya keselamatan yang lain, keselamatan yang berbeda dengan bentuk keselamatan kita.

Menurut Anda, perlukah penegasan bahwa Islam meyakini adanya keselamatan di luar Islam seperti yang dilakukan Katolik?

Pada tingkatan yang paling hakiki kita perlu mengatakan seperti itu. Tapi untuk tingkatan politik, tidak harus mengatakan itu. Jadi kita harus membedakan *muqtadla al-hâl*-nya. Itu yang harus kita bedakan.

Bagaimana Anda melihat masa depan bangsa ini?

Kita membuat masa depan kita sendiri. Kalau kita membuat yang konstruktif tentu saja hasilnya akan konstruktif pula. Di sisi lain banyak muncul ancaman terhadap pluralisme. Persoalannya adalah bagaimana kita bersikap secara konstruktif terhadap ancaman itu.

Ancaman itu tidak harus dipahami secara negatif. Kalau kita memahaminya secara negatif maka hasilnya akan negatif pula. Misalnya, dengan terus melakukan pendekatan kepada pemerintah melalui jalan yang konstruktif. Kalau yang dilakukan cuma dengan cara menentang, dengan cara asal beda, saya tidak setuju karena tidak konstruktif. Dan saya tidak bisa menerima sikap seperti itu.

Sangat keliru kalau ada kelompok yang mengklaim mempunyai kebenaran absolut dalam penafsiran agama sementara kelompok lain mereka anggap tidak berhak menafsirkan. Karena agama itu sendiri merupakan penafsiran. Tanpa penafsiran agama akan mati. Yahudi dan Zoroaster pernah besar namun keduanya mati karena tafsir mereka berhenti. Kalau kita membatasi mereka yang kritis terhadap agama, maka agama Islam akan mati.

Wawancara dilakukan di Jakarta, 19 Februari 2008

Percakapan dengan

Syamsul Arifin



Syamsul Arifin, Kepala Pusat Studi Islam dan Filsafat (PSIF) dan pengajar di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Ia adalah Guru Besar bidang Sosiologi Agama.

Ketika agama menjadi urusan privat, yang kemudian hadir di publik adalah perilaku individual yang didasarkan pada penghayatan nilai-nilai agama yang substantif, bukan pada simbol atau bentuk. Itupun jika ada upaya terus menerus untuk menjembatani masa lalu dan kekinian melalui penafsiran ulang sehingga wajah Islam dalam ranah publik menjelma prinsip-prinsip dasar universal. Itu mensyaratkan ruang kemerdekaan bagi setiap individu untuk menerjemahkan Islam (ijtihad) secara baru, progresif, dan demokratis, sesuai tuntutan zaman atau konteks keindonesiaan. Untuk sampai ke sana dibutuhkan pilar: pluralisme. Yakni kesadaran bahwa terdapat keragaman beragama dan berkeyakinan yang harus dihargai, bahkan dijamin negara; kesadaran bersedia bekerja sama antarpenganut agama dan keyakinan yang beda.

Sekularisme sering disalahartikan baik sebagai peminggiran terhadap agama atau paham antiagama. Puncaknya di Indonesia keluar fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan paham ini bersama dengan liberalisme dan pluralisme. Apa pendapat Anda terkait konsep dasar sekularisme?

Kalau kita sedikit melakukan kilas balik (*flashback*) terhadap fatwa MUI—biasanya para pendukung fatwa tersebut menggunakan ungkapan pejoratif karena sekularisme, pluralisme, dan liberalisme disingkat dengan “sipilis”—tampaknya sekularisme dipahami begitu sempit dan cenderung negatif sebagai paham yang bertentangan dengan doktrin Islam. Masalahnya, apakah dalam sekularisme sama sekali tidak terkandung, katakanlah, “kebaikan universal”, sehingga sekularisme perlu ditolak?

Saya sendiri berpandangan, mungkin kesannya konservatif, manusia sulit dipisahkan dari agama. Tentu saya tidak ingin menafikan adanya pandangan yang ingin menegaskan eksistensi agama, lalu mereka jatuh pada ateisme, kendati saya kesulitan memahami logika kaum ateis. Tetapi sekularisme berbeda sama sekali dengan ateisme. Saya punya banyak kenalan di luar negeri, baik terhadap mereka sendiri maupun teman-temannya yang ateis saya coba *confirm*. Ringkasnya, memang kaum ateis menganggap keberadaan Tuhan sebagai sesuatu yang sulit dibuktikan baik secara rasional maupun empiric; adapun sekularisme tetap mengakui eksistensi Tuhan dan agama.

Saya teringat kategori yang dibuat oleh Pak Amien Rais di sebuah buku, mungkin dalam buku *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*. Di buku itu, Pak Amien membedakan dua jenis sekularisme, yaitu moderat dan radikal. Dalam sekularisme moderat eksistensi agama tetap diakui, tetapi terbatas pada ranah domestik, yaitu pribadi dan keluarga. Agama tidak dipinggirkan. Sebab, bagaimanapun agama merupakan kebutuhan yang paling fundamental dalam diri manusia. Adapun pada wilayah publik, negara dengan agama mesti ada pemisahan. Agama tidak boleh ikut campur dalam urusan politik dan kenegaraan. Saya menangkap ada “kebaikan” dalam sekularisme moderat, terutama kalau dihubungkan dengan masyarakat yang plural.

Saya beberapa kali diskusi dengan Tore Lindholm dari *The Norwegian Centre for Human Rights*, University of Oslo, Norway. Tore merupakan

sosok menarik. Dia hidup di Norway. Menurutnya, Norway merupakan contoh negara di mana terjadi “penyatuan” antara gereja dengan negara. Dia menyebutnya dengan *church state*. Dari sisi ekonomi, Norway adalah negara makmur. Kendati seperti itu, Tore malah berpandangan negara tidak perlu intervensi terlalu jauh terhadap agama. Agama, ya agama; negara ya negara. Kira-kira begitu.

Bila agama masuk ke ruang publik, bagaimana mengatur pluralitas atau keberagaman? Beragama bukan hanya substansi, tapi juga memerlukan simbol. Ketika agama masuk dalam negara maka yang akan terjadi adalah semacam kontestasi simbol-simbol keagamaan di wilayah publik. Ini dapat menimbulkan konflik antara masing-masing komunitas yang berkepentingan memasukkan simbol keagamaan mereka dalam kekuasaan negara.

Ketika agama ditempatkan di wilayah privat bukan berarti agama tidak berperan lagi di wilayah publik. Sebab yang berperan kemudian adalah perilaku individu yang didasarkan pada penghayatan nilai-nilai agama yang substantif.

Tapi, menurut saya, agama tetap bisa memainkan perannya dalam wilayah politik. Jadi tidak tertutup kemungkinan untuk itu. Karena agama pada akhirnya akan mengalami proses pendewasaan. Agama akan membentuk perilaku pada masing-masing individu, dan ketika individu masuk ke wilayah publik, nilai-nilai agama yang substansial akan turut mewarnai. Sehingga yang berperan dalam wilayah publik adalah nilai moral universal. Dalam konteks inilah kebaikan dari proses sekularisme moderat menjadi relevan.

Menurut saya, *by design* fatwa MUI mereduksi. Masyarakat digiring pada makna yang sempit tentang sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Jadi patut dipersoalkan kembali fatwa itu.

Dalam konteks Indonesia, proyek sekularisme masih sangat dimungkinkan. Agama-agama di Indonesia, walaupun ingin diperankan dalam wilayah publik bukan pada konteks simbolnya, tapi nilai substansinya.

Dengan penjelasan itu, apakah Anda ingin mengatakan bahwa sekularisme di Indonesia tidak akan meminggirkan agama, seperti tuduhan kelompok

lain ketika melihat praktik sekularisme di Barat yang banyak meminggirkan agama?

Proses peminggiran agama harus dijelaskan terlebih dahulu definisinya. Sebab secara konseptual sekularisme bukan berarti peminggiran, tapi pembagian peran: kapan agama seharusnya berperan dalam kehidupan masyarakat dan kapan ia harus berhenti; apakah perannya di wilayah privat atau publik?

Adapun dalam konteks Barat, dengan menyebutkan telah terjadi peminggiran agama, sejatinya itu disebabkan oleh variabel yang sangat beragam, tidak semata-mata lantaran sekularisasi.

Bila kita merujuk pada Cak Nur, beliau menjelaskan sekularisasi sebagai desakralisasi, yang kemudian melahirkan rasionalisasi. Dengan penjelasan sebagai desakralisasi, sekularisasi kemudian bisa dikatakan sebagai babakan atau fase dari tauhid. Dan tauhid merupakan desakralisasi atas tindakan yang tidak patut untuk disakralkan. Karena yang sakral hanya Allah.

Yang terjadi saat ini adalah munculnya agenda yang secara sistematis mengupayakan agama masuk ke wilayah politik, bahkan beberapa organisasi kemasyarakatan memiliki kecenderungan seperti itu. Politik dalam konteks ini menjadi sesuatu yang sakral karena harus diwarnai oleh agama secara simbolik, bukan secara substantif. Wilayah politik kemudian akan ramai dengan permainan simbol-simbol keagamaan.

Ketika agama ditempatkan di wilayah privat bukan berarti agama tidak berperan lagi di wilayah publik. Sebab yang berperan kemudian adalah perilaku individu yang didasarkan pada penghayatan nilai-nilai agama yang substantif.

Apakah konsep sekularisme moderat itu sampai pada batas mengarahkan privatisasi secara tegas? Artinya, agama sama sekali tidak bisa mencampuri urusan atau masuk ke wilayah-wilayah publik dan juga tidak masuk ke wilayah ilmu pengetahuan.

Saya sering berseloroh kepada rekan-rekan di sini dengan mengatakan bahwa ilmu pengetahuan atau sains tidak memiliki agama. Saya kira perlu

memberikan catatan kritis kepada mereka yang menghendaki agama itu masuk ke wilayah sains atau dengan menggunakan pelabelan-pelabelan islamisasi. Seperti juga yang pernah dibicarakan Dawam Rahardjo tentang islamisasi pengetahuan.

Bagi saya, sains tidak memiliki agama. Di dalam sains terdapat prinsip-prinsip atau nilai universal yang melampaui batas partikular keagamaan. Dalam disiplin filsafat ilmu ada yang dikenal dengan *context of justification*. Di dalam ilmu terdapat teori, konsep, dan berbagai turunannya yang harus diuji secara ilmiah, bukan secara keagamaan. Di sini berlaku bahwa ilmu pengetahuan kebenarannya didasarkan pada temuan yang obyektif. Itulah yang kemudian disebut dengan positivisme.

Ketika kita memahami fakta-fakta maka ia berlaku secara universal. Agama dalam konteks ini tidak bisa mengubah mekanisme. Ketika kita menarik ilmu pengetahuan dari segi ontologinya, di dalamnya terdapat sunatullah yang berlaku secara obyektif dan universal. Oleh karena itu, orang dari berbagai latar belakang etnis atau agama tertentu akan menemukan kesimpulan yang sama jika mereka

mengikuti prosedur ilmiah yang telah ada. Dalam penelitian ilmiah, tidak akan terjadi, misalnya, karena agamanya A kemudian temuannya X, sedangkan kalau agamanya B kemudian temuannya Y.

Dari konteks inilah maka seharusnya ilmu terpisah dari agama. Pertanyaannya: lantas di mana agama berperan? Di situlah kita bicara *context of discovery*. Kasus bayi tabung (*cloning*), secara *context of justification* sudah memenuhi prinsip universal ilmu pengetahuan. Artinya, siapapun yang melakukan, asalkan prosedurnya dipenuhi mereka akan berhasil. Lalu agama masuk: apakah bayi tabung boleh atau tidak? Meski demikian, upaya itu tidak akan menurunkan keabsahan ilmu pengetahuan itu sendiri.

Bagi saya, sains tidak memiliki agama. Di dalam sains terdapat prinsip-prinsip atau nilai universal yang melampaui batas partikular keagamaan. Dalam disiplin filsafat ilmu ada yang dikenal dengan *context of justification*. Di dalam ilmu terdapat teori, konsep, dan berbagai turunannya yang harus diuji secara ilmiah, bukan secara keagamaan. Di sini berlaku bahwa ilmu pengetahuan kebenarannya didasarkan pada temuan yang obyektif.

Dalam konteks itulah harus ada dialog antara agama dan ilmu pengetahuan. Agama tidak harus mematikan ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan pun tidak akan mematikan agama, hanya saja menempatkan agama pada posisi atau peran yang semestinya.

Islamisasi pada wilayah tertentu dalam ilmu pengetahuan tidaklah perlu karena memang sudah obyektif. Contoh kecil lainnya adalah menghidupkan listrik tidak harus dengan membaca basmalah supaya hidup, karena di dalamnya sudah ada perangkat sainsnya.

Kecenderungan pengajaran di perguruan tinggi Islam cenderung bersifat normatif. Artinya, mereka belajar bukan demi kepentingan obyektif ilmu pengetahuan tapi seringkali karena dorongan iman, sehingga tidak heran jika kemudian muncul semangat integralisasi ilmu pengetahuan dengan ilmu agama. Apa tanggapan Anda dengan situasi pendidikan kita yang normatif?

Saya kira Islam sendiri sudah menjadi fenomena ilmu, yaitu dengan adanya islamologi. Kita tidak bisa menghindari pendekatan-pendekatan yang sifatnya obyektif dalam mempelajari Islam. Ilmu dalam disiplin sosiologi merupakan bagian dari proses *social construction*. Ilmu tafsir, Hadits, kalam, merupakan konstruksi dari orang-orang yang dianggap otoritatif pada bidangnya, karenanya harus diletakkan dalam teks dan konteks, bahwa ilmu-ilmu itu tetap didasarkan pemahamannya pada teks. Akan tetapi teks tidak lepas dari konteks. Ilmu kalam, misalnya, muatan kesejarahannya besar sekali. Ilmu kalam merupakan dialektika antara teks dan konteks. Dari sana tergambarlah kenapa sampai muncul Sunni, Syi'ah, Mu'tazilah, Maturidiyah, Asy'ariyah dan sebagainya. Karenanya yang harus dipahami dalam lembaga keilmuan seperti IAIN/UIN/STAIN atau lembaga pendidikan Islam lainnya adalah perspektif obyektif ilmu pengetahuan. Abdul Karim Soroush mengatakan, fenomena keagamaan – agama dengan menggunakan huruf kecil – merupakan hasil konstruksi manusia yang tidak lepas dari teks dan konteks.

Jadi, *pertama*, menurut saya pendekatan keagamaan harus tetap menggunakan pendekatan obyektif-kritis. Inilah yang disalahpahami oleh orang-orang seperti Hartono Ahmad Jaiz ketika ia mengatakan bahwa di

IAIN telah terjadi pemurtadan. Pemahaman semacam ini, bagi saya, tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Kedua, masalah pendekatan integralisme. Sebetulnya saya lebih menyukai pendekatan dialogal antara ilmu agama dan ilmu umum. Kebenaran agama tidak bisa bersifat tekstual belaka, tetap harus ada intervensi ketika memahami kebenaran agama. Untuk itu perlu berdialog antara agama dengan ilmu. Yakni bagaimana kepentingan agama didialogkan dengan kepentingan ilmu.

Di dalam agama ada kebenaran, begitupun di dalam sains. Persoalannya bagaimana mendialogkan kedua kebenaran itu bukanlah dengan pendekatan integralisme. Pendekatan integralis mengandaikan adanya kesatuan: agama menyatu dengan ilmu, begitupun sebaliknya ilmu menyatu dengan agama. Pada satu sisi konsep ini memang indah, akan tetapi mengandung potensi kerugian bagi agama pada sisi-sisi tertentu. Karena dengan konsep integralisme agama menjadi menutup diri dari kritik. Dari konsep integralisme pula agama kemudian berkembang menjadi teori, dan teori mengandaikan selalu terbuka terhadap kritik. Dengan itu, kemudian kebenaran agama menjadi tereduksi. Itu yang saya nilai sebagai kerugian agama yang ditawarkan konsep integralisme.

Penerapan syariat Islam di sejumlah daerah lebih menyentuh pada persoalan susila, tidak pada akar persoalannya, misalnya korupsi. Aceh merupakan potret yang paradoks. Pada satu sisi susila ditegakkan, tapi pada saat yang sama penyimpangan terjadi dan dibiarkan.

Bagaimana mendialogkan agama dalam wilayah publik sehingga memungkinkan agama diterima oleh semua pihak?

Pertama, apa yang ingin kita pahami dari agama. Ini harus dijernihkan terlebih dahulu. Sebetulnya peran agama yang paling penting adalah membentuk perilaku etis masyarakat. Artinya, perilaku individual yang dibingkai oleh kebaikan universal yang bersumber dari agama. Dalam konsep filsafat dikenal dengan istilah esoterime agama. Itulah yang harus diperkaya. Bukan pada simbol atau bentuk. Bila kita yang berbeda-beda

hanya bicara bentuk tentu tidak akan pernah ketemu. Misalnya, ketika kita bicara demokrasi, itu dianggap bentuk dari Barat dan Barat berarti sekular, dan seterusnya. Kalau seperti itu, kita tidak akan menemukan hasil pada dialog bentuk.

Yang harus dilakukan adalah dialog pada nilai-nilai substantif-etis, seperti nilai keadilan, kebersamaan, dan kemanusiaan. Ketika seseorang masuk ke wilayah publik maka agendanya bukan pada *form* (bentuk) melainkan bagaimana semua pelaku politik berkomitmen pada pengjawantahan nilai-nilai universal tadi.

Ketika kita mendialogkan tentang bentuk atau sistem yang paling tepat untuk Indonesia, misalnya, lalu ada yang bilang republik, ada khilâfah atau bentuk lain, itu tidak akan ketemu. Namun bila kita mendialogkan dalam wilayah substansi, dengan sendirinya akan ketemu. Kita sebut ini sebagai dialog yang otentik pada wilayah praksis. Dengan begitu kita akan mencapai hasil yang positif, karena kita akan lebih berkomitmen pada wilayah-wilayah universal, bukan pada wilayah partikular. Itu yang harus dihayati oleh semua pihak. Lagi pula ketika kita membicarakan *public religion*, wilayah pembicaraannya adalah seputar politik.

Bagaimana tanggapan Anda terhadap klaim keberhasilan kelompok-kelompok fundamentalis yang konservatif dan revivalis dalam mem-framing keyakinan ideologisnya, sehingga mereka berhasil merekrut banyak orang. Pada saat yang sama kelompok-kelompok moderat dan progresif tidak cukup berhasil karena sedikit yang dengan sukarela ikut di dalamnya?

Menurut saya proses itu secara alamiah memang harus terjadi ketika keran demokratisasi dibuka secara lebar di Indonesia. Itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Akan tetapi, gejala itu pun tidak bisa dibiarkan. Yang kita khawatirkan adalah agenda-agenda tersebut akan melahirkan benturan.

Kasus di Aceh menarik, dengan proyek syariat Islamnya. Tapi pada saat yang sama Gubernur Aceh Irwandi Yusuf melaporkan sejumlah bawahannya yang melakukan korupsi. Dari kasus ini, ketika penerapan syariat Islam menjadi agenda yang sistematis, ternyata tidak menyentuh pada akar persoalan utama bangsa. Lebih banyak menyentuh persoalan susila dan moral semata. Persoalan penyimpangan kekuasaan dan kemis-

kinan tidak tersentuh. Boleh jadi itu tidak ada dalam agenda penegakan syariat Islam.

Kita seringkali lebih menyukai pada bentuk. Penerapan syariat Islam di sejumlah daerah lebih menyentuh pada persoalan susila, tidak pada akar persoalannya, misalnya korupsi. Aceh merupakan potret yang paradoks. Pada satu sisi susila ditegakkan, tapi pada saat yang sama penyimpangan terjadi dan dibiarkan.

Untuk itu, gerakan-gerakan Islam yang moderat dan progresif harus terus-menerus melakukan kampanye wacana. Dan saya termasuk orang yang percaya bahwa perubahan itu didasari oleh idealisme. Tentu saja kita harus berterima kasih kepada orang seperti Cak Nur atau Dawam Rahardjo yang terus menerus mewacanakan pluralisme dan kebebasan.

Liberalisme dalam Islam adalah upaya menjembatani antara masa lalu dengan masa sekarang. Jembatannya adalah dengan melakukan penafsiran-penafsiran ulang sehingga Islam menjadi agama yang hidup. Karena kita hidup dalam situasi yang dinamis dan selalu berubah, sehingga agar agama tetap relevan kita perlu cara pandang baru atau tafsir baru dalam melihat dan memahami agama.

Ketika hanya memandang dan mengukur segala sesuatunya dengan ukuran etis, moral atau susila, seperti yang terjadi pada penerapan perda syariah, konsekuensi apa yang harus kita tanggung dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara?

Hal yang utama dan harus didahulukan sebetulnya adalah mencari apa yang menjadi akar persoalan bangsa ini. Kehadiran syariat Islam dimaksudkan untuk mengatasi masalah bangsa. Hanya saja dalam analisis masalahnya justru tidak dipahami. Ketika analisis masalahnya gagal maka dalam penerapannya pun akan bermasalah. Tidak salah bila kemudian proyek penerapan syariat Islam itu hanya terjebak pada upaya mengatasi persoalan-persoalan asusila.

Saya khawatir umat Islam mengalami kemiskinan bahasa. Ketika akan mengartikulasikan Islam mereka menggunakan istilah-istilah lama. Padahal konteks sekarang sudah berbeda. Sebetulnya Indonesia sudah memiliki

istilah atau konsep yang secara normatif sangat bagus, yaitu Pancasila dan UUD 45. Keduanya tidak lahir secara tiba-tiba tetapi muncul dari proses sejarah yang panjang. Kenapa itu tidak diturunkan menjadi perangkat untuk mengatasi persoalan bangsa ini? Karena kita mengalami kemiskinan bahasa maka yang kita pakai adalah istilah yang eksklusif. Bila ini yang terjadi maka kita akan terperangkap dalam berbagai bentuk eksklusivisme.

Bersamaan dengan munculnya perda syariah, ada juga muncul desakan untuk menerapkan Perda Injili di Manokwari, misalnya. Agenda eksklusif itu juga akan menggiring munculnya agenda eksklusif lain yang pada akhirnya akan menyulut konflik.

Sejak awal *founding fathers* bangsa ini telah menegaskan bahwa Indonesia bukan negara Islam. Negeri Muslim ya, karena secara numerik penduduknya mayoritas Muslim. Tapi sejak awal sudah ada kesepakatan bahwa Indonesia bukan negara Islam. Justru saya khawatir proyek perda syariah akan kontraproduktif bagi umat Islam. Din Syamsuddin dengan tegas menjelaskan bahwa yang penting adalah perilaku umat Islam bukan negaranya.

Liberalisme juga sering disalahpahami. Konsep ini sering dipahami sebagai seks bebas, budaya hedonis, dan laku permisif. Bagaimana Anda memahami konsep liberalisme?

Menjadi kecenderungan umum memahami konsep liberalisme dalam pengertian yang sempit. Liberalisme identik dengan permisivisme. Ini pemahaman yang kurang berdasar. Bagi saya, inti dari liberalisme adalah kemerdekaan mengekspresikan ide-ide pribadi tanpa ada paksaan maupun hambatan dari orang lain. Bila memahami konsep liberalisme dalam pengertian itu maka liberalisme menjadi keharusan. Karakter dasar manusia adalah keinginan untuk bebas, *freedom to act, freedom to choice, and freedom to expression*.

Berdasarkan itu semua, maka manusia perlu diberi ruang untuk mengekspresikan kebebasannya. Dalam konteks itu maka liberalisme menjadi gagasan yang positif. Anda bisa membayangkan bila kita tidak memiliki kebebasan berpikir, Anda akan hidup dalam tekanan.

Akar sikap ketidaksetujuan dengan ide itu adalah salah pemahaman. Orang tidak mau menelusuri sejarah munculnya ide itu di Barat. Liberalisme muncul di Barat sebagai bentuk perlawanan terhadap tekanan elite politik dan negara.

Bertolak dari pengertian itu, menurut saya, MUI terlalu gegabah dengan mengharamkan liberalisme. Bila kemudian liberalisme muncul dalam bentuk kelompok seperti Islam liberal, bukan berarti mereka muncul tanpa memiliki kerangka metodologi. Mereka kemudian menjadi *genre* tersendiri.

Liberalisme dalam Islam adalah upaya menjembatani antara masa lalu dengan masa sekarang. Jembatannya adalah dengan melakukan penafsiran-penafsiran ulang sehingga Islam menjadi agama yang hidup. Karena kita hidup dalam situasi yang dinamis dan selalu berubah, sehingga agar agama tetap relevan kita perlu cara pandang baru atau tafsir baru dalam melihat dan memahami agama. Kita perlu menafsirkan ulang agar selalu ada kesinambungan antara Islam masa lalu dengan Islam masa sekarang. Inilah yang kita upayakan.

Dalam pluralisme juga terdapat prinsip kesediaan melakukan kerja sama. Pada setiap agama, dari sisi esoteris, memungkinkan untuk bertemu, meski dari sisi eksoteris tidak mungkin. Kerja sama harus lebih diutamakan pada dasar cita-cita bersama semua agama, seperti kemanusiaan, keadilan, dan kebersamaan.

Konsep liberalisme dalam agama ditolak salah satunya karena alasan bahwa dalam beragama seorang Muslim dipaksa untuk melakukan sesuatu sesuai dengan perintah agama. Ada juga anggapan bahwa jika liberalisme masuk ke dalam agama, penganutnya akan bertindak seenaknya. Tanggapan Anda?

Orang sering beranggapan bahwa sikap liberal dalam Islam tidak didasarkan pada metodologi, lebih merupakan tindakan semau *gue*. Sekali lagi saya mengatakan bahwa liberalisme berusaha menjembatani kehidupan masa lalu dengan masa sekarang. Bagaimanapun banyak dari kehidupan masa lalu yang tidak lagi relevan dengan masa sekarang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan kehidupan masa kini perlu adanya tafsir dan cara pandang lain. Untuk itu diperlukan metode untuk mendialogkan masa

lalu dengan masa sekarang. Karenanya penafsiran ulang menjadi penting untuk dilakukan.

Demokrasi, misalnya, merupakan sesuatu yang relatif baru dalam sejarah Islam, meskipun angin perubahan terus mengarah ke sana. Tidak mungkin Islam mengisolasi diri dari peristiwa demokrasi. Perlu ada upaya untuk menjembatani antara Islam dan demokrasi. Jembatan itu adalah penafsiran. Karena itu harus dieksplorasi apakah demokrasi merupakan sesuatu yang bertentangan dengan Islam atau tidak? Bagi kalangan Islam progresif, demokrasi memiliki kesesuaian dengan Islam. Substansi demokrasi adalah memberikan ruang bagi setiap individu untuk mengungkapkan pilihan politiknya. Semua hak individu diakui tanpa pengecualian.

Dalam demokrasi terdapat dekonsentrasi kekuasaan. Jangan sampai terjadi kekuasaan hanya milik kelompok tertentu, seperti aristokrasi dan kerajaan yang berlaku di Arab Saudi. Di Arab kekuasaan menjadi hak *privilege* kalangan tertentu. Ini menjadi sesuatu yang tidak islami. Yang islami, menurut saya, adalah demokrasi.

Dalam sejarah Islam tidak pernah ada pemberian keistimewaan pada kelompok tertentu. Pasca-Muhammad, pergantian kekuasaan dilakukan secara terbuka, hingga kemudian terhenti pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Ini bukan kebaikan. Dalam demokrasi terdapat kebaikan, ada kemasalahatan di dalamnya untuk masyarakat.

Dalam konteks itulah umat Islam perlu jembatan. Jembatan itu mengambil bentuknya pada pendekatan kritis dengan nalar kritis. Artinya, ada upaya untuk mempertanyakan kembali sesuatu yang selama ini dianggap mapan (anti-status quo). Inilah alasan kenapa wilayah penafsiran keagamaan yang hendak kita kritik, karena di sanalah kejumudan dan kemapanan terjadi.

Sejauh mana penafsiran agama dimungkinkan? Dalam kasus Moushadeq dan Lia Aminuddin yang berusaha menafsir agama dengan metodologinya masing-masing, oleh kelompok tertentu dianggap sesat.

Menurut saya, mereka (Mushadeq, Lia Eden, dan Ahmadiyah) merupakan kelompok sempalan, bukan sesat. Sebetulnya apa yang diyakini

komunitas Eden, Ahmadiyah, dan Mushadeq adalah bermula dari perenungan-perenungan yang sifatnya privat. Dalam konteks itu saya berpendapat bahwa semua orang punya hak individual tapi harus tetap membuka ruang dialog dengan hak orang lain.

Seringkali terjadi dalam gerakan sosial keagamaan bertentangan dengan prinsip liberalisme, seperti fenomena pengkultusan (*cult*). Untuk kasus Eden, saya melihat dari VCD dan buku-bukunya, bahwa dia tampak tidak puas. Ketidakpuasan itu mendorongnya untuk membuat paham yang diambil dari berbagai unsur agama yang sudah mapan, kemudian mengembangkan ritual yang boleh jadi melampaui ritual agama-agama lain. Tapi pada saat yang sama, saya melihat mereka terjebak pada aksi pengkultusan yang itu bertentangan dengan liberalisme.

Sebetulnya peran agama yang paling penting adalah membentuk perilaku etis masyarakat. Artinya, perilaku individual yang dibingkai oleh kebaikan universal yang bersumber dari agama. Dalam konsep filsafat dikenal dengan istilah esoterime agama. Itulah yang harus diperkaya. Bukan pada simbol atau bentuk. Bila kita yang berbeda-beda hanya bicara bentuk tentu tidak akan pernah ketemu.

Bukankah Islam sendiri melakukan pengkultusan kepada Muhammad? Bukankah apa yang dilakukan Mushadeq dan komunitasnya dengan mengkultuskan Mushadeq, dan komunitas Eden yang mengkultuskan Lia Aminuddin, adalah bentuk yang sama dengan yang terjadi dalam Islam?

Dalam hal ini perlu telaah secara seksama. Kalau kita lihat Mushadeq, Ahmadiyah, dan Komunitas Eden, tidak menegasikan keberadaan Muhammad. Tidak sama sekali. Itulah yang ingin saya kritik.

Meski saya mengkritik, saya tidak suka pada pendekatan-pendekatan yang anarkis. Jalan dialogis lebih penting untuk mengetahui secara luas dan intesif pandangan-pandangan kelompok yang berbeda tanpa melakukan penghakiman dengan kekerasan. Jadi pada saat yang sama kita juga mengkritik mereka yang kontra pada komunitas yang berbeda dengan melakukan tindak kekerasan.

Dalam konteks Islam, apakah nilai-nilai liberalisme sudah ada, baik secara historis ataupun teologis?

Liberalisme dalam pengertian kebebasan menggunakan pikiran banyak sekali kita temukan di dalam Islam, bahkan sejak zaman Nabi. Jelas sekali ketika Nabi berkata kepada Muaz Ibn Jabal: Ketika Anda menghadapi persoalan kembalikan pada al-Quran, kalau tidak ada ke Hadits, kalau tidak ada, ijtihadlah. Jadi sejak awal Islam memberikan porsi besar kepada akal sebagai alat untuk menafsirkan dan memahami Islam.

Di zaman klasik Islam, kita juga menemukan banyak tokoh yang meminjam epistemologi Yunani untuk memahami persoalan-persoalan yang terjadi di Islam, seperti Al-Kindi, Ibn Sina, dan sebagainya. Meski demikian, mereka tetap mempertahankan otentisitas Islamnya, tidak sepenuhnya meniru. Ini menandakan bahwa liberalisme dalam sejarah Islam telah muncul.

Contoh lain, sikap Umar ibn Khattab yang berani mengambil kebijakan yang tidak pernah dilakukan pada masa Nabi. Ini menunjukkan Islam memberikan ruang bagi kita untuk menggunakan pikiran kita atau dengan bahasa yang agak vulgar bersikap liberal.

Saya ingin menegaskan sikap Anda mengenai kelompok-kelompok yang dianggap menyempal. Dari pemaparan Anda di atas sepertinya masih ada catatan untuk kebebasan mereka. Bukankah yang mereka lakukan sebetulnya sama dengan praktik-praktik yang dilakukan oleh kelompok mainstream? Kenapa kemudian kebebasan mereka masih bersyarat?

Saya bahkan menghargai orang yang tidak beragama. Ini sikap pribadi saya. Dalam konteks demokrasi dan kebebasan beragama, pada akhirnya kita harus masuk pada poin selanjutnya, yaitu pluralisme. Namun lagi-lagi di sini ada *crucial point*, karena paham ini sudah dicap haram.

Saya memahami pluralisme sebagai suatu perspektif tentang adanya perbedaan dan keragaman dalam beragama. Ada kesadaran dalam pluralisme bahwa di dalam beragama ada keragaman yang harus dihargai, bahkan harus dijamin oleh negara. Demokratisasi dalam beragama perlu pilar, yaitu pluralisme.

Pluralisme mesti dipahami bukan memandang semua agama sama, karena dengan memandang konsep pluralisme seperti itu secara tidak langsung mengabaikan perspektif yang lain dalam beragama. Yang saya pahami dengan konsep pluralisme adalah adanya pengakuan bahwa dalam hidup terdapat perbedaan dan keragaman.

Selain itu, dalam pluralisme terdapat prinsip penghargaan kepada pihak lain. Bukan berarti tidak ada dialog dan pertanyaan kepada yang lain. Al-Qiyadah, Komunitas Eden, Syi'ah, Sunni tidak lepas dari pertanyaan dan kritik. Bentuk penghargaan itu diwujudkan dalam kritik dan pertanyaan. Dan sikap ini merupakan bentuk penghargaan yang elegan.

Dalam pluralisme juga terdapat prinsip kesediaan melakukan kerja sama. Pada setiap agama, dari sisi esoteris, memungkinkan untuk bertemu, meski dari sisi eksoteris tidak mungkin. Kerja sama harus lebih diutamakan pada dasar cita-cita bersama semua agama, seperti kemanusiaan, keadilan, dan kebersamaan. Sangat jarang dijumpai orang yang mencampuradukkan pada level akidah, tapi pada level sosial sangat dimungkinkan masyarakat satu dengan yang lainnya untuk bertemu. Dalam ruang itulah terjadi pluralisme.

Bagi saya, inti dari liberalisme adalah kemerdekaan mengekspresikan ide-ide pribadi tanpa ada paksaan maupun hambatan dari orang lain. Bila memahami konsep liberalisme dalam pengertian itu maka liberalisme menjadi keharusan. Karakter dasar manusia adalah keinginan untuk bebas, *freedom to act, freedom to choice, and freedom to expression.*

Pluralisme bukan hanya dianggap sebagai sinkretisme, yang kemudian ditentang keras oleh sebagian kelompok Islam, melainkan juga dianggap sebagai paham relativisme kebenaran. Tanggapan Anda?

Menurut saya, kita telah hidup di zaman yang penuh relativitas dalam banyak aspek dikarenakan adanya berbagai keragaman dan multikulturalisme. Dalam konteks ini relativitas tidak bisa dielakkan. Jadi relativitas melahirkan keragaman. Artinya dalam relativisme harus diyakini bahwa keragaman adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dihindari. Ketika agama

masuk ke dalam *mindset* manusia maka kemudian menjadi pemahaman yang relatif sifatnya.

Dengan mengatakan seperti itu, lantas muncul pertanyaan: apa implikasinya bagi keimanan seseorang? Bagaimana menyikapi keimanan dalam konteks relativitas? Apakah dalam relativitas itu berarti menegasikan agama itu sendiri?

Menurut saya, relativisme bukan seperti itu. Dalam relativisme seseorang tetap mengakui keberagamaannya sendiri, karena sulit menemukan seseorang yang beriman menyatakan bahwa keimanannya tidak benar. Itu hal yang tidak mungkin. Sembari meyakini kebenaran iman kita sendiri, tidak menutup kebenaran keimanan agama yang lain. Agama lain juga memiliki status kebenaran menurut para pemeluknya. Pengakuan kebenaran oleh masing-masing pemeluk menjadi sangat penting dalam konteks relativisme. Di dalam absolutisme terdapat relativitas, dan sebaliknya, di dalam relativitas terdapat absolutisme. Jadi ada dialektika.

Sampai pada titik ini, saya pun mengakui bahwa keyakinan agama saya paling benar. Bila tidak yakin benar, saya pasti sudah pindah agama. Karena bagaimanapun pindah agama bagi seorang pemeluk agama adalah sesuatu proses yang sulit, bahkan orang liberal sekalipun. Meski demikian saya tetap terbuka dengan kebenaran iman yang lain. Jadi, selain mengakui keragaman, saya juga menghargai keragaman tersebut. Dan menurut saya dimungkinkan terjadinya kerja sama.

Bentuk kerja sama seperti apa yang hendak diwujudkan, baik pada tingkat civil society maupun di tingkat negara? Apakah pada tingkat civil society terbatas pada pengakuan dan penghargaan, tanpa diikuti dengan pemihakan? Kalau melalui negara, seperti apa konsepnya?

Meski terdapat perbedaan di setiap agama dari segi eksoterisme, namun kerja sama itu masih dimungkinkan. Hanya saja kita sulit menemukan mana wilayah partikular dan wilayah universal. Untuk wilayah partikular, yakni bentuk ritual dari setiap agama memang tampak jelas berbeda. Tapi dari wilayah universal atau general, perlu keberpihakan secara nyata pada masyarakat. Hingga saat ini tampaknya belum ada

kerja sama yang kooperatif dilakukan oleh komunitas lintas-agama. Hingga kini baru sebatas rekomendasi tapi belum sampai pada kenyataan konkret. Bentuk kerja sama seperti inilah yang bisa diwujudkan pada tingkat *civil society*.

Pada tingkat negara, di sadari bahwa negara harus menjamin setiap warga untuk bebas beragama. Berdasarkan hasil riset saya, kritik yang dilakukan oleh warga terhadap negara disebabkan karena negara dinilai gagal menjalankan kewajiban menjaga kebebasan hak warga negara dalam beragama. Dari riset tersebut, saya juga menemukan kasus di suatu daerah di mana tidak bisa mendirikan sama sekali gereja, dan negara tidak mampu memberikan ijin. Padahal bila melihat komposisi jumlah penduduknya sudah layak untuk mendirikan gereja.

Liberalisme dalam pengertian kebebasan menggunakan pikiran banyak sekali kita temukan di dalam Islam, bahkan sejak zaman Nabi. Jelas sekali ketika Nabi berkata kepada Muaz Ibn Jabal: Ketika Anda menghadapi persoalan kembalikan pada al-Quran, kalau tidak ada ke Hadits, kalau tidak ada, ijtihadlah.

Negara tampaknya takut terhadap, sebenarnya, minoritas dari umat Islam yang bersuara lantang. Ini menunjukkan bahwa negara belum mampu menjamin kebebasan beragama masyarakat. Padahal bila melihat konstitusi, hal tersebut sudah diatur, baik dalam UUD 45, Pancasila maupun undang-undang lainnya. Yang menjadi masalah adalah soal pelaksanaannya. Pemerintah harus memiliki *political will* dan *good will*, bagaimana negara secara konsisten seharusnya membangun dan menjamin kebebasan warga. Pemerintah sebenarnya cukup merujuk ke konstitusi, karena sudah tersedia.

Permasalahannya, ketika kembali ke konstitusi, ternyata di sana sarat negosiasi dan kompromi. Akibatnya, yang muncul adalah aturan yang cenderung restriktif dan dominatif terhadap kelompok minoritas. Bagaimana menurut Anda?

Bila berbicara tentang negara, sudah sangat jelas yang terpenting adalah *law enforcement*. Bila bicara peraturan bersama, juga sudah sangat jelas

Membela Kebebasan Beragama

kapan suatu rumah ibadah bisa didirikan. Namun pada kenyataannya masih ada hambatan ketika kelompok agama tertentu ingin mendirikan tempat ibadahnya. Jadi yang penting adalah pemahaman aparat hukum mengenai hukum dan aturan yang berlaku. Selain itu kita juga berhadapan dengan masyarakat yang kurang bisa memahami isu kebebasan beragama. Contohnya, pengakuan warga terhadap rumah ibadah agama lain dan para penganutnya. Dalam konteks ini menurut saya perlu penyadaran kultural di masyarakat selain upaya elite dalam mendiseminasikan kesadaran. Contohnya dalam bentuk aturan yang memihak pada isu kebebasan beragama.

Ternyata persoalan kita tidak berhenti di situ. Sebagian kelompok yang melakukan kekerasan atas kelompok lain seringkali berlindung di balik aturan hukum yang ambigu dan diskriminatif, seperti UU No. 1/PNPS/1965 dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Dua Menteri 1969 yang kemudian menjadi Peraturan Bersama (Perber) 2006. Dengan adanya aturan tersebut, mereka seakan mendapat legitimasi hukum untuk melakukan kekerasan. Bagaimana pendapat Anda terkait aturan hukum seperti ini?

Menurut saya, di masyarakat telah terjadi kesalahpahaman. Karena dari segi hukum sudah cukup jelas beberapa syarat dan ketentuan soal pendirian rumah ibadah dalam Perber. Persoalannya, masyarakat melihat pemeluk agama lain lebih dianggap sebagai musuh. Anggapan seperti itu adalah hasil dari konstruksi di masyarakat yang terjadi melalui proses yang lama, salah satunya melalui proses pendidikan. Ketika mengetahui kelompok lain akan mendirikan simbol agama, seperti rumah ibadah, maka tidak diperbolehkan. Jika ini terjadi maka sama halnya memicu permusuhan. Karenanya perlu proses penyadaran masyarakat yang terus menerus.

Wawancara dilakukan di Jakarta, 25 Maret 2008



Percakapan dengan

Taufik Adnan Amal



Taufik Adnan Amal, dosen di Fakultas Syariah UIN Alauddin Makassar. Ia lulusan program magister di Johannes Guetenberg University, Mainz, setelah ia menamatkan S1 di Sastra Arab UGM Yogyakarta dan Fakultas Syariah IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Perbedaan gagasan keagamaan patut disyukuri dan dirayakan. Biarkan masyarakat menentukan mekanismenya untuk menyaring sendiri pelbagai ragam tafsir. Alih-alih menetapkan otoritas keagamaan resmi, seperti MUI, praktik ijtihad yang mengandalkan *reasoning* dari setiap orang harus terus dirangsang, sehingga ketika masyarakat diajak terlibat dalam pengambilan suatu putusan, partisipasi publik yang lebih luas dapat terwadahi melalui konsensus (*ijma'*). Sebaliknya jika negara memaksa satu keyakinan tertentu sebagai paham resmi, berbagai tafsir dan pandangan teologi yang berbeda bakal tersingkir. Bahkan fatwa MUI telah menjadi justifikasi bagi sejumlah tindak kekerasan atas nama agama. Ini melanggar HAM. Sebab hak berkeyakinan merupakan prinsip HAM yang tidak bisa dimungkiri, sekalipun oleh negara.

Sekularisme adalah istilah yang selalu mengundang perdebatan. Ada yang memahami bahwa dengan penerapan sekularisme agama akan merosot perannya. Ada juga yang beranggapan bahwa sekularisme justru membuat agama terselamatkan dari aksi-aksi yang memanfaatkannya. Tanggapan Anda?

Bila kita melihat sejarah masa lalu, paling tidak, sejak berkuasanya Dinasti Umayyah praktik sekularisme sudah ada. Yakni praktik sekularisme dalam arti separasi domain politik dengan agama. Pada masa Nabi, memang tidak ada pemisahan antara domain politik dan agama. Waktu itu selain dikenal sebagai pemimpin agama, Nabi juga merupakan pemimpin politik yang aktif dari suatu federasi kesukuan yang berpusat di Madinah.

Pada masa *al-Khulafâ' al-Râsyidûn* hingga Umayyah, pemisahan antara kekuasaan politik dan agama, yang saat ini dikenal dengan istilah sekularisme, mulai ada. Para *al-Khulafâ' al-Râsyidûn* hanya merupakan penerus kekuasaan politik Nabi. Pada masa Daulah Umayyah, sentral politik yang sebelumnya di Madinah dipindahkan ke Baghdad. Para pemimpin religius tetap di Madinah, dan para pemimpin politik pindah ke Baghdad. Ini merupakan indikasi yang jelas mengenai separasi antara kekuasaan politik dan agama.

Sekalipun ada simbol-simbol yang dikaitkan dengan agama, seperti simbol bahwa penguasa adalah bayangan Tuhan di muka bumi, pada tataran praktis sebetulnya tidak pernah ada. Hukum-hukum Islam, misalnya, tidak pernah dijalankan sepenuhnya oleh para pemimpin politik sejak masa bani Umayyah. Sebaliknya para penguasa politik ini malah mengadopsi hukum-hukum dan institusi dari luar, seperti hukum pajak dari Romawi atau institusi *hisbah* yang diadopsi bani Umayyah pada abad ke-7 dari konsep inspektur pasar Bizantium.

Jadi, bila sekularisme dipahami dalam pengertian seperti itu, dalam sejarah Islam sebetulnya sekularisasi telah terjadi. Mungkin saja, di Indonesia, gagasan sekularisme mendapat tantangan, hingga kemudian mengkristal kepada sikap tidak suka satu (sekularisme) atas yang lainnya.

Sekularisme tidak bisa dilepaskan dari makna privatisasi. Artinya, agama hanya boleh berperan di ruang privat dan tidak bisa masuk dalam domain politik. Hal inilah yang mungkin membuat kaum agamawan tidak suka. Menurut Anda apakah gagasan privatisasi itu sesuatu yang niscaya?

Ya, niscaya. Kalau agama masuk ke domain politik sangat berbahaya. Sebetulnya, kita punya sejarah yang buruk ketika para penguasa politik mencampuri urusan agama. Dalam sejarah Islam pernah terjadi peristiwa *Mihnah* (inkuisisi), yakni ketika banyak orang yang tidak setuju dengan pendapat yang didukung penguasa politik bahwa al-Quran adalah makhluk, lantas dihukum, termasuk imam Ahmad ibn Hanbal.

Jadi, ketika agama masuk ke domain politik dan dijadikan aturan publik, maka akan muncul persoalan. Karena bagaimanapun agama tidak lebih dari sebuah penafsiran. Ia berkembang sesuai dengan waktu. Ketika agama dipegang oleh negara dan dijadikan sebagai satu perpektif resmi dari negara, pertanyaannya: bagaimana perspektif model penafsiran (agama) lain, yang berbeda dari perspektif agama resmi yang diusung negara? Seharusnya negara bertugas melindungi penganut berbagai keyakinan keagamaan. Hak berkeyakinan merupakan bagian hak asasi manusia yang tidak bisa dimungkiri, sekalipun oleh negara. Apabila negara memaksakan suatu keyakinan resmi kepada sebagian warganya, maka itu sudah termasuk pelanggaran HAM.

Ketika agama masuk ke dalam negara, ketika ada pandangan resmi dari negara tentang keyakinan tertentu, masalah pasti akan muncul bagi mereka yang berpandangan atau berkeyakinan berbeda.

Pemerintah sepertinya hanya mengakomodasi kelompok mainstream, sehingga produk hukum dan aturan yang lahir cenderung restriktif dan diskriminatif terhadap minoritas. Bagaimana pandangan Anda?

Fenomena yang sering terjadi di Indonesia saat ini, jelas bertentangan dengan UUD 45. Setiap aturan yang bertentangan dengan aturan atau hukum di atasnya maka aturan tersebut harus batal. Sekarang fenomena aturan yang bertentangan itu terjadi, seperti kasus-kasus perda syariah di berbagai daerah di Indonesia. Tidak tahu mengapa, apakah karena besarnya desakan mainstream terhadap pemerintah, ataukah karena kebutuhan para politisi untuk menjadikan isu-isu tersebut sebagai kuda tunggang politik.

Membela Kebebasan Beragama

Kasus penghancuran masjid Ahmadiyah oleh kelompok lain secara ekstrem memperlihatkan negara berpihak kepada mainstream. Akibatnya, mereka yang minoritas tidak terlindungi. Negara lalai dengan perannya sebagai pihak yang berkewajiban melindungi dan mengayomi warga. Memang sulit mendefinisikannya. Tapi ketika agama masuk ke dalam negara, ketika ada pandangan resmi dari negara tentang keyakinan tertentu, masalah akan muncul bagi mereka yang berpandangan atau berkeyakinan berbeda.

Bagaimana pendapat Anda soal pandangan bahwa Indonesia bukan negara agama tapi juga bukan negara sekular?

Indonesia memang bukan negara agama, juga bukan negara sekular karena negara membentuk Departemen Agama yang mengurus soal-soal agama, seperti Haji. Dalam sejarahnya, departemen ini merupakan konsesi yang diberikan kepada umat Islam dengan dihilangkannya tujuh kata (“dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”) dalam sila pertama Piagam Jakarta.

Bagaimana Anda menjelaskan berbagai implikasi dari penerapan syariat Islam dalam konteks keindonesiaan?

Jelas, bahwa setiap peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Seharusnya perda-perda itu tidak ada. Lagipula keterlibatan publik kurang dalam perumusan perda-perda tersebut. Seharusnya publik dilibatkan dalam perumusannya.

Kasus Bulukumba, misalnya, bagi saya, perda syariah di daerah ini hanya keinginan sebagian kecil elite politik. Bulukumba pada 2000 sampai 2003, memiliki sejumlah perda syariah. Akan tetapi setelah berganti bupati, sudah tidak ada lagi perda seperti itu diundangkan.

Dengan penjelasan tersebut, apakah Anda ingin menyebut bahwa itu merupakan politisasi syariah atau agama?

Betul. Ini merupakan praktik politisasi syariah. Jadi, sebetulnya hanya kemauan segelintir elite politik yang melihat syariah atau agama cukup efektif untuk dijadikan kuda tunggang politik.

Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah diatur bahwa urusan agama adalah urusan pemerintah pusat. Dengan demikian, seharusnya tidak boleh ada perda syariah?

Memang, bila merujuk undang-undang tersebut, perda-perda syariah seharusnya tidak ada. Lagipula, perda-perda syariah bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, bahkan dengan konstitusi, sehingga harus dibatalkan. Bila kita melihat kasus qanun-qanun Aceh, misalnya, seharusnya kita melakukan revisi terhadap perundang-undangan kita. Dan karena bertabrakan dengan konstitusi, sehingga demi hukum qanun-qanun Aceh harus batal. Kasus krisis konstitusional yang seperti ini juga terjadi di Malaysia, di mana antara negara bagian dengan nagara federal terjadi konflik karena penerapan perda syariah di Kelantan dan Trengganu, misalnya. Dan itu kasusnya sama dengan perda-perda syariah di Indonesia, yang bertabrakan dengan undang-undang yang lebih tinggi, bahkan dengan konstitusi.

Praktik ijtihad mengandalkan *reasoning*. Dan sudah dari awal perkembangan Islam proses seperti itu ada. Hanya saja, pada masa belakangan, konsep ijtihad diberi persyaratan-persyaratan yang berat. Padahal, karena manusia mempunyai pikiran, ketika terus diasah maka pikiran pasti akan berjalan dan berkembang.

Sampai sekarang belum ada upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah krisis konstitusional ini. Seharusnya pemerintah tegas, agar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu tidak dilanggar lagi. Jadi, lagi-lagi, yang terjadi sekarang adalah peraturan perundang-undangan di daerah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau dengan konstitusi itu sendiri.

Bukankah sejak dari perumusan Pancasila dan konstitusi Indonesia sendiri sudah ada tarik-menarik antara kepentingan negara agama dan negara sekular? Misalnya, ada tarik-ulur soal sila ketuhanan dalam Pancasila. Belum lagi kontradiksi yang ada dalam konstitusi kita.

Dari situlah sering terjadi perdebatan antara Muslim satu dengan lainnya, saling mengklaim satu kebenaran atas yang lain. Disadari bahwa

Membela Kebebasan Beragama

ketika penguasa menggunakan dalil-dalil agama atau memasukkan nilai-nilai agama ke dalam kebijakan negara, maka akan terjadi peminggiran atas minoritas. Dari kebijakan semacam ini, pasti akan ada sudut pandang agama tertentu yang dijadikan sebagai pandangan resmi. Seperti MUI dengan fatwanya yang sering menganggap yang lainnya salah, sesat. Padahal Islam tidak terbatas seperti itu.

Bagaimana membumikan nilai-nilai agama, dalam konteks public religion, di mana agama mempunyai semangat moral untuk masuk ke dalam ranah publik?

Dari konsep partisipasi publik, tentu saja di dalamnya terdapat nilai-nilai agama. Ketika masyarakat diajak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, sebetulnya tidak ada masalah, dalam hal ini, untuk mendasarkan pada nilai-nilai dari agama. Sebab, aturan yang dibuat dengan melibatkan partisipasi publik akan menjadi semacam konsensus, yang dalam istilah Islam dikenal sebagai *ijmâ'*. Dengan demikian, *ijmâ'* semacam ini merupakan hasil dari partisipasi luas masyarakat.

Apakah Anda yakin dengan partisipasi seperti itu mengandaikan nilai-nilai agama akan tumbuh di masyarakat dalam bentuknya sebagai public religion yang ramah?

Ya, karena melaluinya (partisipasi) dicapai konsensus. Sudut pandang yang mengkristal sebagai konsensus tentunya akan ditaati secara bersama oleh masyarakat yang membuatnya.

Persoalannya tingkat partisipasi masyarakat cenderung rendah, sehingga yang muncul hanyalah kepentingan-kepentingan kelompok yang aktif. Dan seringkali mereka membawa kepentingan kelompok mereka sendiri. Bagaimana pandangan Anda?

Sebenarnya itu adalah bagian dari proses. Proses ke arah yang lebih baik. Diyakini bahwa proses itu akan menuju ke arah yang lebih baik. Itulah nilai demokrasi. Meski demikian, proses itu bagus, karena masyarakat dapat belajar darinya.

Beberapa waktu yang lalu, negara, dengan merujuk kepada fatwa MUI dan kajian dari Bakorpakem ihwal kesesatan Al-Qiyadah al-Islamiyah, membubarkan aliran tersebut. Persekusi yang sama juga menimpa Usman Roy dan Komunitas Eden. Bagaimana Anda memandang praktik “mihnah” di Indonesia?

Kewajiban negara sebetulnya adalah melindungi warga tanpa diskriminasi. Apa yang terjadi saat ini adalah bentuk kegagalan negara menjalankan kewajibannya untuk melindungi dan mengayomi warganya.

Parahnya negara ternyata tidak hanya mengamini ketentuan fatwa MUI, tapi juga aktif melakukan penahanan terhadap mereka yang dianggap sesat.

Negara memang melakukan eksekusi terhadap aliran-aliran itu. Seharusnya negara hanya bertindak sebagai *watchdog*. Sebaliknya mereka yang melakukan kekerasan, yakni yang menimbulkan ketidaktenangan di ruang publik, yang harus ditindak. Bila kita melihat kasus penyerangan terhadap Lia Eden, sebetulnya yang melakukan aksi itu bukan orang asli situ, sedangkan para tetangga sebetulnya tidak merasa terganggu. Jadi sebetulnya siapa yang terganggu?

Menurut hemat saya, keragaman tafsir dalam Islam patut disyukuri, bahkan dirayakan. Sebab, ketika mendapati beragamnya tafsir yang dihasilkan kaum Muslimin, bagaimana kita bisa melihat dan menilai bahwa tafsir tertentu sebagai paling benar sedangkan tafsir lainnya sebagai sesat dan menyesatkan?

Senasib dengan sekularisme, liberalisme juga diharamkan oleh MUI karena, lagi-lagi, kesalahpahaman. Bagaimana Anda memandang konsep ini?

Bagi saya sah-sah saja berpendapat atau menilai gagasan liberalisme sebagai bahaya, asalkan tidak mendesak atau memaksakan pandangannya kepada yang lain. Jadi, kebebasan berpikir adalah hak asasi, dan tidak bermasalah. Yang menjadi masalah adalah mereka yang merasa terganggu dengan klaim itu karena hak-haknya terampas.

Ada otoritas ulama yang menganggap bahwa agama harus dijaga dari berbagai anasir liberalisasi, akibatnya agama justru jumul. Misalnya, soal menafsirkan al-Quran dianggap tidak bisa dilakukan secara bebas. Tanggapan Anda?

Menurut saya mereka telah mengingkari sejarah yang dihiasi dengan penuh perbedaan-perbedaan dalam penafsiran. Padahal masyarakat dengan sendirinya akan menyaring berbagai kemungkinan perbedaan itu. Berbagai ijihad atau penafsiran yang berbeda-beda pada gilirannya akan mengkristal mengikuti saringan masyarakat. Jadi, sebetulnya tidak ada masalah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan liberalisme. Secara alamiah, paham, aliran atau penafsiran agama tertentu yang tidak mendapat tanggapan dari masyarakat, dengan sendirinya akan tersingkir dari tengah-tengah kehidupan bersama, ketika mereka menciptakan konsensus-konsensus terhadapannya. Mekanisme ini, menurut saya, terjadi dalam berbagai kesempatan. Jadi, hal seperti itu terjadi dalam sejarah Islam.

Anda sangat percaya pada public reason. Ada pertanyaan yang sering diajukan: siapa yang mengontrol public reason?

Yang mengontrol adalah masyarakat. Itu ada mekanismenya. Ketika Anda mengeluarkan atau menyatakan suatu pendapat, masyarakat dengan sendirinya akan menyaring. Dalam tradisi Islam proses penyaringan gagasan atau kristalisasinya dikenal dengan *ijmâ'*. Memang istilah ini secara tradisional lebih dikenal sebagai *ijmâ'* atau konsensus para ulama. Padahal ijmak (konsensus) dalam kenyataannya terjadi di lapisan masyarakat manapun. Pada satu saat, misalnya, masyarakat ijmak atas sesuatu, tapi pada saat yang lain tidak. Misalnya, dalam soal penerjemahan al-Quran. Dulu tidak sedikit yang berpersepsi bahwa penerjemahan al-Quran tidak boleh dilakukan. Sampai ke masa Syaikh Wali Allah al-Dihlawi hal ini masih tabu. Al-Dihlawi menerjemahkan al-Quran ke dalam bahasa Parsi, tetapi ulama-ulama di anak benua Indo-Pakistan menentangnya. Padahal terjemahan jelas manfaatnya dan dapat dirasakan hingga sekarang. Ketika orang non-Arab ingin belajar al-Quran, mereka cukup terbantu dengan terjemahan. Beberapa waktu kemudian, setelah kontroversi sekularisasi

Turki, terjemahan al-Quran menjadi hal yang lumrah. Sekarang hingga dalam jangka waktu yang lama, kita masyarakat Muslim sudah sepakat tentang pentingnya terjemahan.

Jadi sudut pandang yang awalnya tidak setuju bisa saja pada akhirnya menerima, asalkan itu melalui konsensus masyarakat. Konsensus itu terjadi dalam tataran lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Dalam konteks Islam, bagaimana Anda memaknai dan melihat konsep liberalisme. Apakah liberalisme dasarnya sudah ada dalam Islam?

Mereka yang belajar fikih tentu saja tahu bahwa di dalamnya diajarkan tentang konsep ijtihad. Praktik ijtihad mengan-dalkan *reasoning*. Dan sudah dari awal perkembangan Islam proses seperti itu ada. Hanya saja, pada masa belakangan, konsep ijtihad diberi persyaratan-persyaratan yang berat. Padahal, karena manusia mempunyai pikiran, ketika terus diasah maka pikiran pasti akan berjalan dan ber-kembang.

Ketika masyarakat diajak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, sebetulnya tidak ada masalah, dalam hal ini, untuk mendasarkan pada nilai-nilai dari agama. Sebab, aturan yang dibuat dengan melibatkan partisipasi publik akan menjadi semacam konsensus, yang dalam istilah Islam dikenal sebagai *ijmâ'*. Dengan demikian, *ijmâ'* semacam ini merupakan hasil dari partisipasi luas masyarakat.

Dalam sejarah Islam, ijtihad pernah dilakukan dengan bebas, namun kemudian dibatasi. Bagaimana Anda melihat dinamika ijtihad dalam sejarah Islam?

Sekalipun ijtihad dibatasi, tetap saja akan terus ada. Dalam dunia Sunni, pada abad ke-10, ijtihad memang diakui tertutup dan dipagari dengan syarat-syarat yang mustahil dipenuhi. Sementara, dalam Syi'ah tidak. Syi'ah tidak mengenal doktrin tertutupnya pintu ijtihad. Tutup-menutup sebetulnya tidak ada dalam ijtihad. Manusia sebagai makhluk berpikir tidak mungkin menutup pintu untuk berijtihad. Ijtihad akan tetap ada meskipun hanya dilakukan oleh minoritas, atau untuk masalah-

masalah tertentu. Dengan munculnya modernisme Islam, doktrin tertutupnya pintu ijtihad digugat dan diruntuhkan.

Bila di luar Islam kajian atas kitab suci begitu semarak, itu tidak terjadi dalam Islam. Tampaknya ada upaya pembatasan dalam merekonstruksi sejarah al-Quran. Ini kemudian dimanfaatkan oleh penguasa untuk melakukan penyeragaman. Menurut Anda, mungkinkah pada saatnya kelak dalam Islam studi atas kitab suci menjadi semarak?

Belakangan ini sebetulnya sudah mulai marak. Menurut saya, kesadaran sejarah kita kurang. Dalam sejarah Islam, ketika sebuah sistem kekuasaan muncul, yang sering terjadi adalah penyeragaman, standardisasi, dan lain sebagainya. Jadi, politik yang sering membuat hal seperti itu terjadi.

Inisiatif untuk melakukan penunggalan al-Quran, seperti diketahui dalam literatur sejarah Islam, dimulai pada masa Utsman. Dan, ini patut menjadi perhatian, oleh karena inisiatif tersebut lahir dari dunia politik. Sebab, sebetulnya, tanpa campur tangan politik, kemungkinan seperti itu tidak akan muncul. Mungkin saja keanekaragaman yang ada dalam mendudukan al-Quran, pada saat itu, membuat sistem politik yang sedang berkuasa tidak nyaman. Padahal keragaman adalah sunatullah.

Bagaimana menjelaskan bahwa liberalisme itu dibenarkan oleh Islam, baik secara teologis maupun historis?

Banyak sekali bukti bahwa Islam menerima liberalisme. Orang zaman sekarang sering meniru kebijakan Umar ibn Khattab, padahal dia bisa menyimpang dari aturan atau ketentuan yang sudah ditetapkan. Dalam sejarah Islam pun pernah marak kelompok yang menganut rasionalisme, seperti Mu'tazilah. Dalam al-Quran sendiri banyak seruan yang tegas agar kita berpikir.

Bagaimana Anda melihat dinamika liberalisme dalam konteks Indonesia?

Saya kira masyarakat kita belum siap menerima perbedaan. Karena itu kalau ada yang berbeda dengan yang *mainstream* lantas dipinggirkan.

Peminggiran ini dilakukan oleh institusi seperti MUI, misalnya. Namun kita menyaksikan beberapa kenyataan yang cukup menarik bahwa ketika MUI mengeluarkan fatwa – misalnya, pengharaman natal bersama atau ucapan selamat natal dari umat Islam – masyarakat tidak mengikutinya.

Dalam konteks negara demokrasi, bukankah seharusnya tidak ada sebuah institusi yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan tunggal dari satu pandangan agama atau keyakinan tertentu?

Bagaimanapun saya tidak setuju kalau negara turut campur dalam urusan keagamaan. Apalagi pemahaman keagamaan selalu merupakan hasil penafsiran. Bila Anda ingat jargonnya posmodernisme, *the author is dead*, ini berarti bahwa otoritas pemaknaan sebuah teks (kitab suci seperti al-Quran, begitupun hadits dan ijihad para ulama) berakhir dengan selesainya teks itu dibuat. Setelah itu, pemaknaannya akan kembali kepada orang yang membaca teks itu sendiri.

Karena itu dalam fenomena al-Quran, setelah ia selesai diturunkan dan dengan meninggalnya Nabi, orang bebas membacanya dengan berbagai perspektif yang berbeda, seperti dari segi metode tafsirnya – ada yang menggunakan hermeneutika, semiotika, dan lain sebagainya. Hasil dari beragam pembacaan ini adalah keragaman tafsir al-Quran yang sangat kaya di dalam Islam. Karena itu, menurut hemat saya, keragaman tafsir dalam Islam patut disyukuri, bahkan dirayakan. Sebab, ketika mendapati beragamnya tafsir yang dihasilkan kaum Muslimin, bagaimana kita bisa melihat dan menilai bahwa tafsir tertentu sebagai paling benar sedangkan tafsir lainnya sebagai sesat dan menyesatkan?

Ada pandangan sejumlah ulama klasik yang menyatakan bahwa orang tidak akan bisa memahami al-Quran tanpa memahami *asbâb al-nuzûl*. Jadi sejatinya kajian historis terhadap al-Quran itu absah dalam tradisi tafsir. Boleh jadi, orang menjadi alergi dengan pendekatan historis atas al-Quran karena kajian belakangan ini banyak menggunakan term-term Barat. Padahal itu bagian dari tradisi atau khazanah kita sendiri.

Muncul gugatan dari kalangan konservatif terhadap kelompok yang menganggap bahwa al-Quran sebagai teks yang bisa diperlakukan seperti teks pada umumnya (karya sastra), dengan alasan al-Quran akan kehilangan kesuciannya. Bagaimana menjelaskan kepada mereka yang berusaha menggugat, bahwa memang seharusnya al-Quran diperlakukan seperti itu?

Dalam *‘ulûm al-Qur’ân* ada *asbâb al-nuzûl*, *munâsabah*, *Makkîyah-Madanîyah* dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah kajian teks. Asbanun nuzul untuk konteks historisnya, munasabah untuk konteks sastranya, dan *Makkîyah-Madanîyah* untuk konteks kronologinya. Tradisi kajian semacam itu sudah lama ada dalam Islam. Anda bisa lihat dalam tulisan al-Zamakhshari banyak ditemukan kajian sastra dalam al-Quran. Itu bukanlah masalah asing di dalam sejarah Islam. Boleh jadi penolakan mereka disebabkan karena yang digunakan adalah istilah asing, seperti hermeneutika, apalagi istilah tersebut datang dari Barat. Padahal sebenarnya sedari awal hal itu sudah ada dalam Islam.

Ada pandangan sejumlah ulama klasik yang menyatakan bahwa orang tidak akan bisa memahami al-Quran tanpa memahami *asbâb al-nuzûl*. Jadi sejatinya kajian historis terhadap al-Quran itu absah dalam tradisi tafsir. Boleh jadi, orang menjadi alergi dengan pendekatan historis atas al-Quran karena kajian belakangan ini banyak menggunakan term-term Barat. Padahal itu bagian dari tradisi atau khazanah kita sendiri.

Menurut Anda banyaknya sarjana Muslim yang berani, terutama abad-abad belakangan ini, dalam menyingkap keyakinan atau tafsir yang berbeda sebagai bentuk dari kesadaran baru dari kesarjanaan Islam atau hanya gejala sesaat saja?

Bagi saya ini gejala yang sudah sangat lama, mulai dari masa klasik hingga masa modernismenya Ahmad Khan, yang kemudian juga terjadi di Mesir. Tafsir-tafsir yang berbeda dari *mainstream*, karena berpijak pada konteks zamannya masing-masing, dalam sejarah Islam terus berjalan, tidak pernah vakum. Bahkan kecenderungan belakangan ini justru semakin kuat dan mengarah kepada bentuk-bentuk penafsiran yang tematis. Quraish Shihab mengatakan bahwa tafsir *mawdlû’î* atau tematis itu paling bagus dibanding yang lain.

Jadi, fenomena tafsir seperti ini bukan gejala sesaat. Dan ini bagus untuk perkembangan pemahaman Islam. Bagaimanapun masyarakat dengan sendirinya akan menyaring berbagai perkembangan pemahaman keagamaan yang beragam. Biarlah masyarakat yang menyikapi. Mereka memiliki mekanisme sendiri untuk menyaring berbagai gagasan keagamaan. Ketika muncul fatwa larangan natal bersama dari MUI, misalnya, masyarakat tidak merespon, mereka diam. Mereka adalah *silent majority* yang memang memiliki mekanisme sendiri dalam menyaring berbagai gagasan keagamaan. Artinya, kita harus percaya bahwa di masyarakat terdapat mekanisme yang akan membentuk konsensus yang diyakini oleh mereka.

Seharusnya negara bertugas melindungi penganut berbagai keyakinan keagamaan. Hak berkeyakinan merupakan bagian hak asasi manusia yang tidak bisa dimungkiri, sekalipun oleh negara. Apabila negara memaksakan suatu keyakinan resmi kepada sebagian warganya, maka itu sudah termasuk pelanggaran HAM.

Sadari awal kita tahu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural dan kaya akan perbedaan. Mulai beda suku, bahasa, budaya hingga agama dan kepercayaan. Karena itulah, kita menganggap relevan membicarakan pluralisme. Namun, lagi-lagi, karena kesalahpahaman dan ketidaktahuan, paham ini dilarang. Mereka yang menolak, seperti MUI, menerima pluralitas tapi tidak pluralisme. Bagaimana pemahaman Anda terhadap pluralisme?

Menurut saya, pluralisme adalah keniscayaan, kodrati. Al-Quran sendiri menjelaskan tentang keragaman ciptaan, bukan hanya manusia tapi juga alam semesta: ada siang dan malam, ada langit dan bumi, semuanya beragam. Bagaimana kita akan menolak pluralisme yang merupakan sunatullah. Tanpa keragaman, kelangsungan manusia tidak akan berjalan. Contoh yang paling sederhana, laki-laki dan perempuan, tidak mungkin ada kehidupan kalau hanya ada laki-laki atau kalau hanya ada perempuan. Di dalam al-Quran pun banyak sekali dikatakan bahwa dunia ini memang diciptakan dengan keanekaragaman yang luar biasa.

Penolakan terhadap paham itu dikarenakan adanya ketakutan bahwa pluralisme akan melahirkan sinkretisme dan relativisme. Bagaimana menurut Anda?

Menurut saya, itu adalah akibat yang wajar dan biasa saja. Tidak ada masalah sejauh hal itu tidak menimbulkan gangguan di dalam ruang publik. Artinya, jikapun sinkretisme dan relativisme menjadi bagian dari implikasi paham pluralisme, bukanlah problem yang berarti, selama hanya di ruang privat.

Ketakutan yang lahir bukan tanpa alasan. Lembaga-lembaga seperti MUI berusaha membentengi keimanan umat dengan adanya paham pluralisme yang berlaku di ruang publik. Karena ada anggapan bahwa menerapkan pluralisme berarti melakukan penodaan terhadap agama. Tanggapan Anda?

Iman itu bagaikan tonggak. Bila kita goyang-goyang terus kita pancangkan iman itu kembali, kemudian digoyang lagi lalu dipancangkan, maka akan semakin kuat tonggak iman itu. Kalau tidak demikian, kita tidak pernah tahu apakah iman masyarakat itu kuat apa tidak. Lagi pula, bila kita sepakat bahwa itu adalah bagian dari wilayah kehidupan yang privat, mengapa harus dibentengi?

Tuduhan terhadap praktik keyakinan seperti Usman Roy dan Lia Aminuddin adalah jelas: mereka telah melakukan penodaan terhadap agama. Sehingga, mereka harus ditindak. Apakah alasan penodaan agama ini bisa diterima?

Hal-hal seperti itu sebetulnya dibiarkan saja. Lagi-lagi, masyarakat punya mekanisme sendiri untuk menyaring setiap aliran yang bermunculan. Dalam sejarah Islam banyak sekali aliran keagamaan yang bermunculan tapi kemudian hanya beberapa waktu yang bertahan. Itu bukti bahwa ada mekanisme yang secara alami menyaring aliran-aliran yang tumbuh dalam Islam.

Alasan lainnya, boleh jadi bahwa agama yang diyakini dinilai sudah tidak lagi mampu menjawab persoalan. Karenanya, orang mencari keya-

kinan atau agama yang lain. Kalau mau, MUI mestinya membuat tafsiran agama yang mampu menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat sekarang yang demikian kompleks, jangan kemudian begitu gemar mengharam-haramkan dan menyesatkan yang berbeda.

Dalam konsep demokrasi dikenal juga dengan demokrasi pluralis yang di dalamnya terjadi pertemuan dari pelbagai perbedaan, dengan melibatkan partisipasi publik secara luas di masyarakat. Bukankah di Indonesia praktik seperti ini belum berjalan optimal?

Seharusnya memang seperti itu. Tapi kenapa yang terjadi justru sebaliknya, saya tidak tahu. Mungkin kita belum terlalu lama berdemokrasi.

Bagaimana membumikan pemikiran-pemikiran progresif dan kontekstual seperti di atas di tengah masyarakat Indonesia yang tingkat religiusitasnya cukup tinggi?

Bubarkan MUI, seperti yang belakangan ini mulai disuarakan. Dalam berbagai kesempatan! Kita melihat bagaimana fatwa MUI telah menjadi justifikasi bagi sejumlah tindak kekerasan atas nama agama di ruang publik. Jangan ada otoritas keagamaan resmi. Biarkan agama di wilayah privat. Jangan ada pandangan yang kuat dengan dukungan kekuatan negara yang memungkinkan kelompok lain terpinggirkan atau terlanggar haknya.

Lantas, bagaimana caranya bangsa ini menuju ke arah kesadaran dan kedewasaan?

Menurut saya, kita perlu membangun dari bawah. Bagaimana menyemaikan pemikiran ke dalam masyarakat, dan di dalamnya nanti ada proses pembelajaran yang bersifat alami.

Pada tahap-tahap tertentu, bukan pada tahap awal, bisa saja agama menjadi pemicu dan alat untuk menjustifikasi serta memperluas konflik. Tetapi, sebetulnya ada kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, dan sebagainya yang merupakan akar dari konflik yang kemudian, pada tahap selanjutnya, diberi justifikasi keagamaan.

Biarkan saja semua terjadi. Setiap aliran atau agama baru yang muncul akan mendapat ujian masing-masing. Mereka bisa bertahan atau tidak sangat tergantung pada kemampuan mereka menjawab tantangan zaman. Mereka punya hak untuk hidup di negeri ini dan negara punya kewajiban melindunginya dari ancaman apapun dan dari manapun datangnya. Kita harus melihat perbedaan dan kemunculan keyakinan yang baru secara wajar karena akan ada proses alami yang terus menyaringnya.

Politik penyeragaman adalah warisan Orde Baru yang dikampanyekan dengan istilah Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Dengan itu sebetulnya masyarakat disegregasi pada masing-masing kelompoknya, sehingga tidak ada komunikasi dan pertukaran informasi yang positif, yang justru kemudian gampang sekali menimbulkan pertentangan satu dengan lainnya setelah lengsernya Orde Baru (Orba). Apakah konflik antarkelompok yang terjadi seperti saat ini merupakan bagian atau kelanjutan dari Orba atau sebuah penggalan sejarah yang terpisah dari sebelumnya?

Bisa saja ini terjadi karena kebijakan politik kerukunan Orba yang keliru. Kebanyakan orang menilai bahwa konflik yang terjadi belakangan adalah konflik agama. Saya tidak setuju dengan pandangan itu. Pada tahap-tahap tertentu, bukan pada tahap awal, bisa saja agama menjadi pemicu dan alat untuk menjustifikasi serta memperluas konflik. Tetapi, sebetulnya ada kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, dan sebagainya yang merupakan akar dari konflik yang kemudian, pada tahap selanjutnya, diberi justifikasi keagamaan. Dulu, pada masa Orba, konflik itu jarang menggunakan justifikasi agama, karena merupakan SARA. Sekarang banyak menggunakan justifikasi agama, karena agama memang yang paling mudah dipakai dan ampuh untuk memobilisasi massa.

Dengan melihat situasi sekarang ini, kira-kira apakah bangsa ini perlu rumusan pemikiran yang lebih segar untuk bisa hidup damai kembali?

Indonesia sudah memiliki rumusan tersebut, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu dipakai untuk melihat dan menyikapi keragaman. Itulah yang sejak mula telah disadari oleh *founding fathers* bangsa ini. Tapi persoalannya adalah bagaimana memanfaatkan keragaman itu.

Kalau keragaman harus bertumbuhan, lantas bagaimana kita menjaganya? Bhinneka tunggal ika adalah jawabannya. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah terus memperbaharui pemahaman dan penafsiran atasnya. Jadi, dari awal sebenarnya kita telah memiliki konsensus. Namun seringkali ketika konflik dan perbedaan terjadi, hal itu menjadi ancaman terhadap keragaman.

Wawancara dilakukan pada 22 Maret 2008

Percakapan dengan

Trisno S. Sutanto



Trisno S. Sutanto, Direktur Masyarakat Dialog Antaragama (MADIA), Jakarta.
Ia juga Koordinator Bidang Advokasi dan Jaringan pada Indonesian
Conference on Religion and Peace (ICRP), Jakarta.

Manusia selalu terbatas, makhluk *spatio-temporal*. Cara kita bersikap, merumuskan pikiran, dan sebagainya selalu dibentuk oleh kondisi tersebut. Jadi, soal kebenaran adalah ketegangan yang tak pernah usai. Untuk itu kita harus menegakkan politik kesetaraan dengan mengupayakan pluralisme. Politik yang berangkat dari individu-individu sebagai kuncinya. Sebab jika kita tidak mempunyai jaminan kesetaraan, maka akan dengan mudah membuka celah asas demokrasi mayoritarian: kekuasaan mayoritas dan penafian hak-hak minoritas. Pluralisme adalah ekspresi dari politik persahabatan. Dalam kehidupan beragama, pluralisme adalah keniscayaan. Sebab setiap tradisi keagamaan tidak akan pernah sanggup, secara epistemologis, merumuskan realitas absolut yang disebut Tuhan, Allah atau Sang Misteri yang tidak bisa dinamai.

Pluralisme mendapat resistensi cukup besar dari sebagian masyarakat, terutama dengan munculnya fatwa MUI tentang pengharaman sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Alasan paling mendasar pengharaman pluralisme adalah karena paham ini diidentikkan dengan sinkretisme yang menyamakan semua agama, sehingga, menurut mereka, dapat melemahkan iman umat. Oleh banyak kalangan penolakan terhadap pluralisme juga dikaitkan dengan relativisme. Apa komentar Anda?

Persoalan ini seharusnya dilihat dari pelbagai tataran yang berbeda. Pertama, mengenai fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia). Menurut saya, MUI salah kaprah ketika mendefinisikan pluralisme. Sebab, saya mendengar bahwa beberapa perumus fatwa tersebut mengakui kesalahan mereka dalam melihat pluralisme. Jadi sesungguhnya yang terjadi adalah kesalahan pendefinisian.

Saya setuju dengan fatwa MUI kalau istilahnya bukan pluralisme. Apabila yang ditentang oleh MUI adalah sinkretisme, dengan pengertian pencampuran antara dua akidah; dan relativisme, yakni merelatifkan segala pandangan keagamaan, saya juga setuju. Tapi jangan lantas pengertian-pengertian tersebut dikaitkan dan diidentikkan pada istilah pluralisme. Sebab, pluralisme bukanlah dua hal tersebut. Demikianlah seharusnya meletakkan pluralisme secara konseptual.

Yang menjadi masalah adalah walaupun secara konseptual kita bisa membedakan, dan seharusnya secara tegas kita harus membedakan antara pluralisme dengan sinkretisme dan relativisme, tetapi dalam praktiknya orang seringkali menggampangkan dan menyamakan dua istilah ini. Jadi, mereka tidak lagi mengikuti distingsi-distingsi konseptual yang seharusnya dibutuhkan, akibatnya ketika merumuskan pluralisme mereka terjebak dalam pengertian sinkretisme atau relativisme. Persoalan ini memang agak merepotkan. Ini untuk tataran MUI.

Dalam masyarakat, pluralisme itu sendiri merupakan kenyataan sehari-hari yang sudah sering terjadi. Di hampir semua lingkungan kita bisa menemukannya, termasuk di dalam bahasa yang kita pakai. Misalnya, orang Kristen di Indonesia sampai sekarang untuk menyebut Tuhan dengan kata Allah, sama dengan bahasa umat Muslim meskipun berbeda pengucapan. Artinya, bahasa yang kita pakai dalam istilah-istilah agama itu saling pinjam-meminjam. Kata agama, misalnya, apakah hanya orang Hindu yang boleh

memakai istilah ini, hanya karena istilah agama berasal dari tradisi keagamaan Hindu?

Jadi, sebenarnya secara riil pluralisme berkembang dalam masyarakat. Di wilayah Jawa, misalnya, masih banyak kita temukan keluarga-keluarga yang anggotanya memeluk agama yang berbeda. Dan selama ini tidak ada masalah apa-apa. Termasuk di daerah-daerah lain juga bisa kita temukan kasus serupa. Karena itu, dalam praktiknya, pluralisme sudah ada di dalam keseharian kita.

Hal ketiga yang juga harus dijelaskan adalah bahwa resistensi terhadap pluralisme, menurut saya, mencerminkan sebuah sikap yang terlalu kaku dalam melihat keberagaman keagamaan. Seakan-akan agama itu dianggap seperti doktrin yang bisa dijaga, yang kalau menyimpang bisa langsung diketahui. Padahal, sebagaimana kita ketahui, agama selalu mempunyai dua aspek: aspek doktrin, ajaran, teologi dan aspek praktik kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang antara dua aspek ini tidak bersambungan: doktrin bilang A, tapi dalam praktiknya berbeda.

Mereka yang resisten terhadap pluralisme, menurut hemat saya, terlalu mempersempit agama hanya pada persoalan doktrin, sehingga ada ketakutan yang luar biasa bahwa nanti akidah akan tercampur-aduk. Padahal dalam praktik sehari-hari kita sulit membedakan antara dua hal tersebut. Malah kalau mau meneliti lebih jauh lagi, sebagaimana saya tulis beberapa waktu lalu di rubrik Bentara *Kompas*, sebenarnya ada ketakutan akan terjadinya perjumpaan riil di dalam masyarakat. Kalau sebuah kekuasaan ingin dilanggengkan, biasanya masyarakatnya harus dipisah-pisah, dipilah-pilah. Itulah politik *divide et impera* yang dari dulu sudah terkenal dan dipraktikkan di tanah air ini. Ini yang membuat masalah pluralisme kemudian menjadi campur-aduk. Karena itu, kalau kita mau melihat

Sementara kita belum mempunyai jaminan kesetaraan yang konkret, eforianya sudah demokrasi. Ini yang pernah saya tulis sebagai bahaya terbesar dalam demokrasi kita. Karena jika Anda tidak mempunyai jaminan kesetaraan, tapi kemudian Anda masuk dalam proses demokrasi, apalagi demokrasi prosedural, maka akan dengan mudah membuka celah asas demokrasi mayoritarian, kekuasaan mayoritas dan penafian hak-hak minoritas.”

pluralisme, kita harus melihat pada tataran-tataran di mana kita harus menempatkannya.

Saya sendiri melihat pluralisme sebagai suatu keniscayaan. Ia niscaya akan terjadi. Karena ada beberapa hal, di antaranya ada dua hal yang paling penting: *pertama*, sedari dulu agama lahir—kalau kita mau menengok sejarah agama—tidak lain sebagai suatu proses dialektis dari tradisi sebelumnya. Tidak pernah agama lahir tanpa adanya dialektika dengan tradisi-tradisi sebelumnya. Jadi, di situ ada proses dialog. Kita tidak bisa memahami kekristenan, misalnya, tanpa kita memahami akar Yudaisme-nya. Islam juga mewarisi tradisi tersebut, sehingga yang terjadi adalah dialog-dialog yang sangat intensif, khususnya antara agama-agama Ibrahim. Begitupun juga Budhisme tidak bisa kita pahami tanpa memahami Hinduisme, dan Hinduisme tidak bisa kita pahami tanpa kita memahami kepercayaan-kepercayaan kuno di India yang banyak sekali: ada yang mendewakan Shiva, ada yang mendewakan Durga, dan lain sebagainya. Artinya, agama sejak di dalam ajarannya selalu sudah terjadi proses dialog.

Bedanya dengan sekarang adalah bahwa perjumpaan-perjumpaan tersebut sudah dipercepat dengan adanya globalisasi dan kemajuan teknologi komunikasi yang sangat luar biasa. Setiap saat kita seperti disadarkan bahwa kita tidak hidup sendirian. Oleh karena itu, kita tidak bisa menutup diri dalam *ghetto* dan mau tidak mau harus membuka diri. Karena itulah, bagi saya, pluralisme menjadi niscaya.

Kedua, kenapa pluralisme menjadi niscaya adalah karena setiap tradisi keagamaan tidak akan mampu, secara epistemologis, merumuskan realitas absolut yang disebut Tuhan atau Allah atau Sang Misteri yang tidak bisa dinamakan. Sebab jika sebuah agama mengaku bisa merumuskan segala-galanya tentang Tuhan, maka ia sudah menjadi Tuhan itu sendiri, bukan sebagai jalan menuju Tuhan. Setiap agama mempunyai bahasa yang terbatas untuk mengatakan mengenai Tuhan atau realitas absolut yang menjadi *sesembahan* kita. Oleh karena itu, masing-masing tradisi keagamaan hendaknya bisa saling belajar.

Di sini perlu ada kehati-hatian. Saya tidak mau terjebak ke dalam relativisme dengan mengatakan bahwa kebenaran absolut tidak ada. Bukan seperti itu permasalahannya. Bagi saya, kebenaran absolut itu tetap ada. Sungguhpun demikian, kita tidak bisa merengkuh kebenaran absolut tersebut. Secara epistemologis hal itu bisa dibuktikan dengan mudah. Karena

jika kita mampu merengkuh kebenaran absolut, berarti secara epistemologis kita berada di atas kebenaran absolut tersebut, sehingga kebenaran itu tidak lagi absolut.

Pluralitas tidak hanya kita temukan antaragama melainkan juga di internal agama. Dalam satu agama, misalnya, ada bermacam kelompok atau mazhab teologis yang, bisa jadi, menandakan bahwa kebenaran itu relatif, tergantung ruang dan waktu, tergantung nilai-nilai yang embeded dalam masyarakat setempat. Lantas, kenapa kenyataan yang plural dan mengandaikan adanya kebenaran-kebenaran yang tidak tunggal cenderung ditolak?

Begini, saya berangkat dari premis epistemologis yang paling sederhana: manusia selalu terbatas; sebagai makhluk yang terikat ruang dan waktu, makhluk *saptio-temporal*. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengatasi yang *spatio-temporal* tersebut, sehingga seluruh cara kita bersikap, merumuskan pikiran, dan lain sebagainya selalu dibentuk oleh kondisi seperti itu. Kalau kita berbicara mengenai kebenaran mutlak maka kita berbicara mengenai kebenaran yang mengatasi ruang dan waktu. Kalau tidak seperti itu, menurut saya, sifatnya tidak lagi mutlak. Dari situ menjadi jelas bahwa kita tidak bisa meraih kebenaran mutlak. Sehingga sangat bisa dipahami apabila dalam seluruh tradisi keagamaan selalu ditekankan pada iman, pada pentingnya kepasrahan, pada ketidaktahuan manusia kepada Sang Misteri yang selalu mengatasi itu.

Kita berada dalam ruang dan waktu. Sehingga, kalau mau menggunakan istilah yang “nakal”, kita hanya menemukan kebenaran-kebenaran yang parsial. Karena itu, seperti yang sudah saya katakan di atas bahwa kebenaran bersifat parsial, akibatnya akan merepotkan buat mereka yang hendak mengatur, bagi birokrasi (keagamaan, misalnya), bagi pemerintah. Karena

Pluralisme menjadi niscaya adalah karena setiap tradisi keagamaan tidak akan mampu, secara epistemologis, merumuskan realitas absolut yang disebut Tuhan atau Allah atau Sang Misteri yang tidak bisa dinamakan. Sebab jika sebuah agama mengaku bisa merumuskan segala-galanya tentang Tuhan, maka ia sudah menjadi Tuhan itu sendiri, bukan sebagai jalan menuju Tuhan.

itu segalanya akan lebih mudah bagi mereka apabila menetapkan satu kebenaran tunggal. Kemudian dari kebenaran itu, dinilailah orang-orang yang tidak sesuai dengan kebenaran itu sebagai orang yang menyimpang, salah, sesat dan lain sebagainya. Jadi semua agama selalu memiliki aspek kekuasaan dan tidak bisa melepaskannya. Celakanya, kekuasaan akan semakin leluasa dengan adanya penunggalan kebenaran.

Jika ada penunggalan kebenaran, maka orang akan bertanya: “Apa hak Anda untuk mengatakan bahwa itu adalah yang paling benar?” Ini kembali pada pertanyaan epistemologis tadi: “Apa hak Anda, yang terbatas secara ruang dan waktu, mau mengklaim bahwa Anda menguasai sesuatu yang mengatasi ruang dan waktu, yang tak terbatas itu?” Soal kebenaran adalah ketegangan yang tak pernah selesai. Oleh sebab itu, bagi kekuasaan akan lebih mudah kalau kebenaran-kebenaran yang parsial itu ditertibkan. Itu sebabnya tadi saya mengatakan bahwa pluralisme sering menggelisahkan mereka yang terkait dengan birokrasi keagamaan, karena mereka tidak bisa lagi mengatakan bahwa merekalah yang paling benar.

Masing-masing agama mempunyai klaim kebenaran tertentu yang menjadi pengikat iman umatnya. Menurut Anda, bagaimana pluralisme memahami kebenaran masing-masing agama, yang diklaim sebagai kebenaran absolut, sehingga tidak terjadi benturan di antara klaim kebenaran masing-masing agama?

Bagi saya, ini bukan sekadar soal *clash* (benturan). Karena itu saya berpikir bahwa politik pluralisme lantas mengusahakan politik kesetaraan: jaminan kesetaraan di depan hukum. Sehingga, apapun kebenaran Anda, saya tidak punya hak untuk menghakimi dan menghancurkannya. Bagaimanapun setiap saat kita selalu mengalami benturan kebenaran. Saya tidak mau menutupi bahwa ada benturan kebenaran.

Tidak usah jauh-jauh soal agama, dalam kehidupan rumah tangga, misalnya, antara bapak dan anak selalu ada benturan kebenaran. Menurut si bapak beginilah seharusnya kebenaran itu, tetapi menurut si anak tidak seperti itu. Lelaki, perempuan, dan seterusnya mempunyai cara pandang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, yang ingin dijaga oleh pluralisme adalah menghindari main hakim sendiri dengan menganggap bahwa ini salah, sehingga seseorang atau suatu kelompok boleh dihancurkan,

disingkirkan dan seterusnya. Jadi yang terpenting adalah bukan mencegah benturan, akan tetapi membuat aturan main agar masing-masing kebenaran bisa hidup.

Apakah untuk menjaga keutuhan dan keseimbangan mesti ada yang mengatasi kebenaran-kebenaran yang parsial tersebut?

Apa yang bisa mengatasi kebenaran?

Misalnya dalam rumusan HAM ada batasan-batasan yang bersifat universal yang berupaya mengatasi partikularitas. Di sini, lagi-lagi, muncul ketegangan: sementara dalam deklarasi HAM menetapkan nilai-nilai yang bersifat universal, pihak lain, seperti sebagian umat Muslim atau kelompok lain, seperti kelompok adat dengan wisdom local-nya, justru beranggapan bahwa kebenaran hanya terdapat dalam komunitas mereka, di luar itu keliru.

Bagi saya, persoalan semacam itu tidak akan pernah bisa diselesaikan. Konflik cara pandang itu tidak akan pernah selesai. Yang harus dijaga adalah jangan sampai benturan atau klaim atas kebenaran tertentu membuat satu kelompok tertentu dinafikan. Misalnya, kalau kita membaca protokol-protokol HAM, di situ selalu dibedakan antara kebebasan berkeyakinan (*freedom of belief*) dengan ekspresi dari kebebasan tersebut.

Jadi harus dibedakan antara keyakinan dengan apa yang diekspresikan. Ekspresinya inilah yang harus diatur. Karena kalau tidak diatur akan berbahaya sekali. Jika saya percaya bahwa saya akan masuk surga dengan membunuh Anda, misalnya, dan itu tidak diatur dalam bentuk hukum sebuah negara, maka saya akan membunuh Anda. Tetapi kepercayaan bahwa dengan membunuh saya bisa masuk surga, itu tidak bisa diatur. Atau kalau saya percaya bahwa batu adalah Tuhan, juga tidak bisa diatur. Kepercayaan tidak bisa diatur. Yang harus diatur adalah ekspresi dari kepercayaan tersebut.

Pluralisme tumbuh melalui pengalaman konkret persahabatan yang memunculkan kepercayaan dan berangkat dari pengalaman sehari-hari yang kadang sepele. Oleh karena itu, saya suka melihat pluralisme itu sebagai ekspresi dari politik persahabatan (*politics of friendship*).

Di sinilah pembedaan yang dilakukan oleh rumusan HAM. Karena itulah saya tadi mengatakan bahwa kita tidak akan bisa menyelesaikan klaim kebenaran yang tersebar di sekitar kita. Kalau ada yang mengatakan bahwa agama tidak memiliki klaim kebenaran, itu berarti bukan lagi agama atau kepercayaan. Sekali lagi, yang harus diatur adalah ekspresi dari kepercayaan tersebut. Jadi tidak bisa dibenarkan bahwa kalau saya merasa paling benar kemudian Anda harus salah.

Lagi pula, ini catatan penting yang lain, kebenaran yang ada di dalam agama sifatnya tidak sama dengan kebenaran yang ada dalam sains, misalnya. Secara ontologis keduanya berbeda sama sekali. Kebenaran dalam sains harus bisa diverifikasi dan kalau ia tidak lulus dari verifikasi tersebut maka ia tidak bisa lagi dianggap benar. Sebaliknya, kendati agama sudah terbukti berkali-kali gagal, tapi *toh* orang masih percaya. Agama ada dalam seumur hidup manusia, dan selama itu pula masih ada dosa, ada kesalahan, dan lain-lain.

Dalam pluralisme, yang hendak diatasi adalah pandangan relativisme dan monisme, sebagaimana menjadi pemikiran Isaiah Berlin atau George Crowder dengan “value pluralism”-nya. Ketegangan antara relativisme dan monisme dalam kehidupan sehari-hari sangat lekat dan tidak bisa diabaikan. Dapatkah Anda menjelaskan ketegangan antara relativisme dan monisme yang hendak diatasi pluralisme.

Gagasan monisme sebenarnya amat sangat lekat dengan rezim Orde Baru. Seperti adanya penunggalan tafsir atas Pancasila dan lain sebagainya. Di sana ada sekelompok orang yang menganggap bahwa mereka mengetahui seluruh kebenaran dan merasa punya hak untuk mengatur kebenaran-kebenaran yang lain. Sementara gagasan relativisme beranggapan bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak, segalanya relatif.

Sedangkan pluralisme bergerak di antara dua cara pandang ini, karena kedua pandangan ini sebenarnya berangkat dari pandangan yang salah. Kepada relativisme, pluralisme mengatakan bahwa memang ada kebenaran, hanya saja kita tidak mampu mencapainya. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi moralnya, kita harus menghargai cara pandang yang lain. Sedangkan terhadap monisme, pluralisme mengatakan bahwa tidak ada kebenaran tunggal, sehingga jika ada yang mengklaim paling benar ia harus menjadi tuhan.

peraturan. Persoalan ini kemudian menjadi persoalan desain politik yang ingin dicapai.

Yang menjadi persoalan di kita adalah sementara kita belum mempunyai jaminan kesetaraan yang konkret, eforianya sudah demokrasi. Ini yang pernah saya tulis sebagai bahaya terbesar dalam demokrasi kita. Karena jika Anda tidak mempunyai jaminan kesetaraan, tapi kemudian Anda masuk dalam proses demokrasi, apalagi demokrasi prosedural, maka akan dengan mudah membuka celah asas demokrasi mayoritarian, kekuasaan mayoritas dan penafian hak-hak minoritas.

Lantas mekanisme yang ideal untuk mencapai aturan hukum yang dapat menghargai hak-hak minoritas dan mendorong pada kesetaraan itu seperti apa?

Bagi negara modern mekanisme idealnya adalah asas konstitusionalisme. Artinya, menghormati konstitusi, menghormati Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber bagi semua hukum. Dalam Undang-Undang Dasar kita sudah ada amandemen yang memasukkan hak asasi manusia. Di sana terdapat prinsip kesetaraan. Implikasinya berarti tidak boleh ada diskriminasi sama sekali. Kalau kita mengikuti asas konstitusionalisme, itu berarti bahwa undang-undang yang diskriminatif harus dicabut. Sebagai konstitusi maka tidak boleh ada undang-undang yang diskriminatif. Namun, saya tidak tahu bagaimana mengubah undang-undang yang diskriminatif, karena ini terkait kesadaran orang, struktur politik, *political will*, dan seterusnya.

Apakah demokrasi mayoritarian disebabkan karena tidak adanya asas netralitas negara dalam memperlakukan mayoritas dan minoritas secara setara di depan hukum? Misalnya, dalam banyak hal kebijakan yang dibuat oleh negara cenderung diskriminatif dengan lebih mengakomodir kepentingan-kepentingan mayoritas ketimbang minoritas, sehingga mudah terjadi gejolak di masyarakat karena setiap preferensi atau aspirasi kalangan minoritas kerap bertentangan dengan yang mayoritas atau sebaliknya.

Asas netralitas memang harus dipahami secara sungguh-sungguh oleh negara. Dengan asas netralitas bukan berarti negara sama sekali tidak campur tangan. Netralitas dalam negara modern berarti bahwa negara bersandar

pada konstitusi itu sendiri. Karena konstitusi dianggap sebagai semacam kesepakatan dasar. Kita mau membangun sebuah negara modern, oleh karena itu, harus berlandaskan pada konstitusi. Dan konstitusi menjamin kesetaraan semua warga. Netralitas negara berarti menjaga konstitusi dan bertindak sesuai dengan konstitusi. Jadi netralitas bukan berarti negara lepas tangan. Kalau seperti itu berarti pembiaran. Ini catatan pertama.

Catatan kedua, tentang minoritas. Minoritas jangan hanya dipahami antarkelompok, tapi minoritas juga ada di dalam satu kelompok: minoritas pandangan dan lain-lain. Karena itu, kenapa kemudian saya menekankan pada individu, karena individu adalah basis. Sebuah penghormatan atas individu berarti menghormati hak-hak individu tanpa melihat agama, budaya, suku, kelompok, kepercayaan atau apapun. Negara seharusnya menjaga hak-hak individu. Itulah yang disebut asas konstitusionalisme dan prinsip netralitas atau kesetaraan. Pluralisme tidak mungkin berkembang tanpa adanya *basic framework* dua hal ini.

Minoritas jangan hanya dipahami antarkelompok, tapi minoritas juga ada di dalam satu kelompok: minoritas pandangan dan lain-lain. Karena itu, kenapa kemudian saya menekankan pada individu, karena individu adalah basis. Sebuah penghormatan atas individu berarti menghormati hak-hak individu tanpa melihat agama, budaya, suku, kelompok, kepercayaan atau apapun. Negara seharusnya menjaga hak-hak individu. Itulah yang disebut asas konstitusionalisme dan prinsip netralitas atau kesetaraan. Pluralisme tidak mungkin berkembang tanpa adanya *basic framework* dua hal ini.

Dalam pengertian lain apakah negara perlu memberikan affirmative action terhadap minoritas?

Affirmativer action itu beda lagi. *Affirmative action* sebenarnya adalah suatu bentuk diskriminasi yang disepakati. Misalnya, ada kuota 30% untuk perempuan sebagai anggota dewan, tetapi kebijakan tersebut hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu. Ia tidak bisa ditetapkan untuk seterusnya. Kalau berlaku seterusnya maka akan menjadi diskriminasi sesungguhnya.

Kalau dalam konteks redistribusi terhadap kalangan disadvantage, masyarakat yang tidak beruntung secara ekonomi, politik, sosial, seperti kelompok Ahmadiyah atau orang miskin, misalnya, bukankah affirmative action masih diperlukan?

Ya, tapi hanya sampai pada tahap tertentu. Jangan sampai hanya berhenti pada *affirmative action* saja. Kalau berlaku seumur hidup maka akan menjadi diskriminasi. *Affirmative action* diperlukan hanya untuk menstabilkan. Misalnya, partisipasi perempuan sangat kurang pada waktu itu, sehingga diperlukan langkah untuk mendorong partisipasi. Tapi ketika sudah seimbang maka *affirmative action* harus berhenti.

Sampai batas mana fairness itu?

Itu tergantung kesepakatan. Tidak bisa diambil garis yang tegas. Di Norwegia, misalnya, perempuan jauh lebih maju. Lebih dari 40% politisi di Norwegia adalah perempuan. Oleh karena itu, yang pertama-tama harus ditetapkan adalah kesetaraan di depan hukum. Kalau kesetaraan di depan hukum sudah diatur, sekalipun sebagai orang Kristen yang percaya bahwa Muslim yang belum menerima Kristus akan masuk neraka, namun saya tidak punya hak untuk menghakimi orang Muslim. Oleh karena itu, harus tegas dibedakan antara *freedom of belief* dari ekspresinya, kalau tidak akan bahaya sekali.

Yang sering menjadi masalah bagi kita adalah seringkali kita lupa bahwa pluralisme adalah kenyataan sehari-hari. Sejak dari awal, menurut bacaan saya, sejak mulai dari munculnya Orde Baru, desain negara memang selalu berusaha memisah-misahkan masyarakat. Mungkin bisa dikatakan bahwa Orde Baru mengikuti politik *divide et impera*-nya Belanda. Anda bisa membaca pidato Soeharto pada awal Orde Baru yang menyebut soal ini. Kasusnya adalah pembakaran Gereja Metodis di Meulaboh pada waktu itu. Ketika kasus itu terjadi ada sebuah perdebatan di MPR, saya lupa persisnya, seorang wakil Kristen waktu itu mempertanyakan komitmen pemerintah, mengapa peristiwa tersebut terjadi. Selain di Meulaboh juga terjadi pembakaran Gereja di Makassar.

Yang menarik kemudian adalah Soeharto justru mengaitkan peristiwa ini dengan gerakan PKI (Partai Komunis Indonesia) yang ingin kembali dengan memperalat perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Dan itulah

yang kemudian menjadi cetak biru gagasan mengenai “kerukunan.” Saya tidak mau menggunakan istilah toleransi. Kerukunan dalam pemerintah Orde Baru justru dipaksakan oleh pemerintah, sehingga dibuatlah perangkat-perangkat hukum untuk mengatur kerukunan.

Pada pihak lain, kebijakan-kebijakan pemerintah justru memisahkan kelompok-kelompok yang berbeda, sehingga tidak ada kerukunan yang jenuin. Misalnya, fatwa tidak boleh mengucapkan selamat Natal, munculnya PAKEM yang mengawasi aliran kepercayaan, mencantumkan aliran kepercayaan sebagai bukan agama, dan seterusnya, sehingga sesungguhnya secara konseptual ingin merukunkan tapi dalam praktiknya mereka memisahkan. Jadi di sana ada proses segregasi. Ini yang kita warisi sampai sekarang.

Saya kira, ada terobosan untuk mengembangkan pluralisme dan toleransi yang *genuine* yang berangkat dari bawah. Di sini peran Gus Dur, ibu Gedong, Th. Sumartana, Romo Mangunwijaya, dan Mukti Ali sangat besar. Misalnya, Mukti Ali, ketika menjabat sebagai Menteri Agama, membuat program yang hanya sekali saja dilakukan dan kemudian dihilangkan oleh pemerintah, yaitu membuat program *life in* bersama. Sebagian yang mengikuti *life in* itulah yang sekarang menjadi tokoh-tokoh pluralisme.

Program-program *life in* seperti ini, menurut saya, yang memungkinkan perjumpaan-perjumpaan *genuine*. Di situ orang berjumpa tidak lagi secara artifisial. Sementara pemerintah mengatakan bahwa program kerukunan harus dimulai dari PGI atau MUI, program yang dicanangkan oleh Mukti Ali ini betul-betul dari bawah. Sayangnya program ini hanya sekali, di mana Djohan Effendi menjadi salah satu koordinatornya.

Bagi saya, kebenaran absolut itu tetap ada. Sungguhpun demikian, kita tidak bisa merengkuh kebenaran absolut tersebut. Secara epistemologis hal itu bisa dibuktikan dengan mudah. Karena jika kita mampu merengkuh kebenaran absolut, berarti secara epistemologis kita berada di atas kebenaran absolut tersebut, sehingga kebenaran itu tidak lagi absolut.

Apakah keberpihakan kepada kelompok yang tidak diuntungkan – untuk mencapai civil rights dan political rights – memerlukan semacam political

recognition, sebagaimana didesakkan Charles Taylor? Hal tersebut barangkali relevan, karena memang titik berangkatnya berbeda, misalnya, kalangan Muslim karena mengklaim sebagai mayoritas lantas kerap mendikte pemerintah untuk meluluskan kepentingan-kepentingan mereka dan menyingkirkan hak-hak minoritas, seperti Ahmadiyah, komunitas Eden, dan lain sebagainya. Akibatnya suara minoritas terbungkam.

Kalau secara jeli melihat kasus-kasus tersebut, saya tidak yakin bahwa semua itu adalah pandangan umat Muslim yang *mainstream*. Itu hanyalah pandangan sekelompok orang yang mengklaim mewakili umat Muslim yang *mainstream*. Karena dalam setiap kasus, yang terjadi adalah sekelompok orang yang menggunakan Islam untuk mendesakkan aspirasi politiknya. Problemanya adalah kelompok-kelompok yang jauh lebih besar atau yang *mainstream* menjadi *silent majority*, yakni memilih bersikap diam. Ini yang seringkali membuat kesulitan.

Misalnya, kasus Ahmadiyah. Ahmadiyah ini adalah sebuah kelompok yang sangat menarik dan belum ada studi secara khusus mengenai Ahmadiyah. Ia ada sebelum kemerdekaan negara ini dan kemudian resmi ada dengan pengakuan dari pemerintah, tetapi kemudian menjadi arena permainan politik akhir-akhir ini. Padahal Ahmadiyah di Indonesia sudah muncul sekitar 1924. Debat-debat awal pada zaman penjajahan Belanda antara tokoh Ahmadiyah dengan kelompok lain adalah debat yang sangat jenial, di situ ada eksplorasi tentang pemahaman-pemahaman.

Sekarang sepertinya sekelompok kalangan dengan mudah, dengan mengatasnamakan Islam, mendesakkan kepentingan politiknya. Saya berangkat dari pengalaman saya selama sepuluh tahun terakhir bergulat di situ, dengan kelompok-kelompok Islam khususnya, saya melihat bahwa itu bukan cara pandang *mainstream*.

Kemudian soal *political recognition*. Persoalan kita selama ini adalah ketika kita mengambil konsep-konsep tertentu sementara tatanannya tidak ada. Pembicaraan mengenai *political recognition*, demokrasi radikal, atau *value pluralism* akan menjadi *nonsense* tanpa adanya sistem liberal-konstitusional terlebih dulu. Bagi saya, sistem ini harus ada. Karena kalau tidak maka ia akan menjadi mesin politik yang sangat berbahaya. Dan konsekuensinya jauh sekali. Jadi, menurut saya, kalau kita berbicara dengan tatanan kita sekarang, kita memerlukan tatanan mengenai politik kesetaraan. Sebab itu

basisnya. Kalau kita sudah bisa mengakui kesetaraan setiap warga, apapun warna kulitnya, dari manapun kelas sosialnya, apapun kepercayaannya, maka mereka punya hak yang setara sebagai warga. Baru kemudian kita berbicara mengenai soal-soal demokrasi yang lebih dalam.

Soal pemihakan inilah yang seringkali bermasalah dengan pluralisme. Memang yang menjadi persoalan kita ketika berbicara mengenai agama adalah bahwa kita masih terjebak dalam apa yang saya sebut masih menghitung-hitung kuantitas. Persoalan kuantitas inilah yang sebenarnya masih dipikirkan oleh para agamawan. Oleh karenanya, mereka melupakan misi agama yang lebih riil.

Kita yang bekerja dalam pluralisme sering dituduh elitis, sementara orang miskin tidak mungkin memikirkan pluralisme. Demikian juga yang dilakukan agama. Seharusnya agama mengurus kemiskinan daripada terus memikirkan jumlah umatnya yang berkurang. Akan tetapi pergeseran perhatian ini hampir bisa dikatakan tidak mungkin. Seringkali kaum agamawan mengeluhkan apakah umat mereka bertambah atau malah kurang. Juga pikiran-pikiran teknis-finansial. Cara berpikir agamawan kita masih bekatat di level itu.

Mereka yang resisten terhadap pluralisme, menurut hemat saya, terlalu mempersempit agama hanya pada persoalan doktrin, sehingga ada ketakutan yang luar biasa bahwa nanti akidah akan tercampur-aduk.

Memang sangat menyedihkan. Akibatnya, kita tidak bisa berbicara bagaimana mengatasi problem-problem yang sangat riil: soal kemiskinan, pendidikan, kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Problem-problem ini, akhirnya, tidak pernah menjadi perhatian para agamawan.

Nah, bagaimana cara untuk mengubah cara pandang yang demikian ini, saya tidak tahu. Secara teoretis, berarti kita harus mengubah cara pandang teosentrisme ke cara pandang yang antroposentrisme. Tapi bagaimana praktiknya, pendidikan seperti apa yang dibutuhkan, cara beragama seperti apa yang harus dipraktikkan adalah pekerjaan rumah bagi kita semua.

Saya ingat sebuah istilah, entah dikatakan dalam dialog antara Gus Dur dengan Romo Mangun, atau Romo Muji dengan Gus Dur, yang mengatakan bahwa mungkin agama kita berbeda tapi iman kita sama. Apakah bisa kita berbicara bukan lagi atas nama agama tapi berbicara atas nama

panggilan iman yang paling dalam. Kalau berbicara panggilan iman yang paling dalam, berarti panggilan pembebasan. Hanya saja, celaknya, diskursus keagamaan kita selama ini masih berkutat soal jumlah, soal berapa keuntungan yang didapat, dan lain sebagainya.

Dalam menimbang problem kemajemukan mutakhir, terdapat pandangan dari sebagian kalangan intelektual yang menganggap bahwa pluralisme masih belum memadai, sehingga perlu topangan gagasan multikulturalisme. Bagaimana menurut Anda?

Saya terus terang bingung ketika ada orang yang membenturkan antara pluralisme dan multikulturalisme. Sungguhpun demikian, saya bisa memahami kenapa mereka membenturkan kedua pandangan ini. Di antara alasan yang mungkin, karena pluralisme hanya dipahami dalam konteks agama, sehingga dengan istilah multikulturalisme ini mereka mencoba untuk melihat lebih jauh. Tapi apakah hanya karena itu kemudian kita mengubah istilah? Mungkin ada alasan yang lebih dalam lagi. Tapi, *toh* sekarang pluralisme dipakai dalam ranah yang lebih luas lagi, misalnya dalam politik ada namanya *value pluralism*, sehingga pluralisme tidak hanya mencakup soal agama.

Saya sendiri berusaha untuk tidak memakai istilah multi-kulturalisme dan bertahan pada istilah pluralisme. Alasannya sederhana saja, menurut saya, diskursus multikulturalisme adalah diskursus yang berkembang pada akhir 1990-an dan secara konseptual di dalam analisis yang ada sejauh ini, yang saya pahami, idenya tidak begitu jelas. Menurut saya, multikulturalisme tidak jelas mau mengarah ke mana. Tidak jelas dalam arti apa bedanya dengan pluralisme selain bahwa ia hanya memperluas cakupannya. Kalau kita berbicara multikultural dalam arti seluruh perbedaan yang ada, maka kita bisa pakai. Tapi saya tidak tahu apa yang spesifik dalam multikulturalisme.

Apakah karena multikulturalisme lebih menghargai local wisdom?

Local wisdom juga ada dalam pluralisme. Jangan-jangan ini hanya sebentar kegenitan karena lembaga donornya menggunakan istilah multikultural kemudian mereka ikut menggunakan istilah tersebut. Sama seperti

dulu kita suka sekali dengan istilah *civil society* tapi sekarang tidak pernah kita dengar lagi istilah tersebut.

Apakah menurut Anda pluralisme itu lebih mendasar ketimbang multi-kulturalisme?

Bukan soal lebih mendasar atau tidak. Itu hanya soal istilah teknis saja yang, bagi saya, belum terlihat perbedaannya secara lebih jauh. Karena pluralisme sekarang ini sudah dipahami secara praktis, dalam padangan politik, keyakinan, ideologi, lalu apa yang membedakan keduanya? Jangan-jangan karena multikulturalisme sedang menjadi mode kemudian dipakai. Kalau sekadar ikut mode, lalu untuk apa?

Tapi terlepas apakah karena mode atau tidak, baik pluralisme maupun multikulturalisme tidak akan jalan tanpa adanya prinsip kesetaraan. Sebab dua konsep ini akan mudah sekali menjadi alat penguasa dan pelayan kepentingan kelompok tertentu. Alasan yang sama juga membuat saya keberatan dengan konsep demokrasi radikal dan lain-lain. Meskipun

Manusia selalu terbatas; sebagai makhluk ruang dan waktu, makhluk *saptio-temporal*. Namun demikian, kita tidak bisa mengatasi yang *spatio-temporal* tersebut, sehingga seluruh cara kita bersikap, merumuskan pikiran, dan lain sebagainya selalu dibentuk oleh kondisi itu.

secara gagasan filsafat saya setuju. Ada Chantal Mouffe dan Ernesto Laclau yang mengembangkan demokrasi radikal.

Kemudian yang Anda sebut *political recognition* sebetulnya mengarah pada demokrasi radikal. Jadi, ada keyakinan bahwa setiap kelompok yang berbeda mempunyai hak untuk membangun jenis demokrasi yang berbeda. Tetapi itu bisa dijalankan kalau kita sudah mempunyai landasan yang sama, yakni negara liberal-konstitusional. Liberal berarti menghormati kebebasan individu; konstitusional berarti ada landasan konstitusi yang dipakai.

Apakah Anda melihat konstitusi di negara kita sudah memadai?

Memang kalau kita telaah secara mendasar, kita masih melihat bahwa undang-undang dasar kita masih tumpang-tindih, termasuk pasal 28 yang

merupakan pasal kunci untuk hak asasi manusia. Pasal ini sesungguhnya hanya menggabung-gabungkan pelbagai perspektif tentang HAM. Kita tahu bahwa HAM paling tidak mempunyai tiga perspektif: individu sebagai awal, kelompok sosial, dan negara-negara dunia ketiga yang juga mempunyai tuntutan-tuntutan HAM.

Dalam pasal 28 yang terdiri dari banyak ayat itu sesungguhnya tiga perspektif ini tumpang-tindih. Oleh karena itu, kalau kita membacanya justru menjadi bingung, mana sesungguhnya yang menjadi jaminan paling kuat? Sebutlah, misalnya, hak dalam ayat (i) mengatakan bahwa hak beragama adalah hak asasi yang paling dasar yang tidak boleh diganggu gugat. Pasal 28 ayat (i) itu dengan segera bertentangan dengan pasal 29 ayat (b) yang mengatakan, kira-kira, bahwa negara menjamin orang untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Jadi pada pasal 29 (b) masih ada pembedaan antara agama dan kepercayaan, padahal jika kita berpegang pada pasal 28 (i) maka tidak ada lagi persoalan dengan kelompok kepercayaan yang juga harus dijamin.

Yang paling aneh adalah pasal 29 ayat (a). Apa urusannya *kok* negara harus mengikrarkan imannya? Tapi pasal 29 ayat (a) tidak bisa diubah karena itu merupakan hasil kompromi agar Pancasila bisa masuk. Nanti jika ada perubahan atau amandemen lagi, yang saya usulkan adalah penataan persoalan ini agar lebih menjamin hak-hak dasar warga.

Juga secara perspektif, UUD '45 sebelum diamandemen menempatkan negara di atas masyarakat. Prinsip HAM justru sebaliknya, rakyat harus di atas negara. Jadi jika ada amandemen, menurut saya, harus membahas persoalan pasal-pasal yang tumpang-tindih, sehingga warga negara mendapat perlindungan sepenuhnya dari negara. Dalam pasal 28, saya lupa ayatnya, mengatakan bahwa pemenuhan dan pemeliharaan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara (*state responsibility*). Jika Undang-Undang Dasar kita konsisten maka seharusnya negara berada di bawah rakyat. Tetapi nyatanya masih ada pasal-pasal yang menyiratkan bahwa negara mengatasi rakyat. Jadi masih campur-aduk. Karena itu, kalau ada amandemen yang harus dibenahi adalah penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dengan menempatkannya dalam posisi yang seharusnya.

Meskipun UUD kita memiliki kelemahan, sebagai sebuah konstitusi, pencantuman hak asasi manusia di dalam pasal-pasal UUD kita sekarang

ini sudah sangat cukup. Problem utama kita adalah jaminan konstitusional tersebut belum diterjemahkan ke dalam peraturan-peraturan yang *applicable* dan mengikat secara hukum. Jadi problemnya adalah kekosongan ini, jaminan konstitusionalnya belum bunyi. Jaminan konstitusional itu sebenarnya hanya pada level normatif atau nilai-nilai, sehingga ia tidak *applicable*. Anda, misalnya, tidak bisa menangkap FPI (Front Pembela Islam) atas nama konstitusi. Konstitusi itu seharusnya diterjemahkan ke dalam KUHP atau undang-undang di bawahnya.

Celakanya, kita tidak memiliki undang-undang atau aturan hukum di bawah konstitusi yang menjamin kesetaraan warga, khususnya dalam hal kebebasan berkeyakinan. Sampai sekarang undang-undang antidiskriminasi pun mentok. Usulan Anti Diskriminasi Ras dan Etnis (RUU-ADRE) mentok. Karena ADRE awal yang diusulkan oleh SNB (Solidaritas Nusa Bangsa) itu hanya terbatas pada persoalan ras dan etnis, karena adanya kerusuhan Mei 1998. Sementara kita menyadari bahwa diskriminasi sekarang meluas kepada soal agama, soal cara hidup, soal orientasi seksual. Celakanya, ketika kita ingin memperluas cakupannya, kelompok-kelompok lain tidak bersedia.

Mekanisme di tengah inilah yang kosong. Contoh paling konkret adalah ketika Ahmadiyah diserbu oleh FPI. M.M. Billah datang ke sana dan mencoba untuk menghentikan serangan tersebut dengan mengatasnamakan HAM. Namun, orang FPI mengatakan bahwa mereka menyerang Ahmadiyah atas nama hak asasi Tuhan. Artinya, Anda tidak bisa mengatasnamakan konstitusi atau HAM untuk melarang orang bertindak anarkis. Maka, konstitusi atau konsep-konsep dasar tersebut harus diterjemahkan ke dalam aturan yang *applicable*. Meskipun bukan rahasia lagi kalau revisi KUHP di negeri kita juga menjadi medan permainan politik.

Meskipun UUD kita memiliki kelemahan, sebagai sebuah konstitusi, pencantuman hak asasi manusia di dalam pasal-pasal UUD kita sekarang ini sudah sangat cukup. Problem utama kita adalah jaminan konstitusional tersebut belum diterjemahkan ke dalam peraturan-peraturan yang *applicable* dan mengikat secara hukum.

Membela Kebebasan Beragama

Apakah kemudian Anda pesimis karena konstitusi kita yang belum applicable?

Saya kira, perjuangan kita ini masih panjang.

Apakah, menurut Anda, bangsa Indonesia masih punya alasan untuk optimis dalam merajut kebersamaan?

Ini bukan soal optimis atau pesimis. Karena optimis dan pesimis itu merupakan dua sisi mata uang yang sama, tergantung kita melihat dari perspektif mana. Tapi kalau ingin mengatakan dengan kata itu, saya masih punya energi untuk tetap optimis. Saya belajar banyak dari sejarah Indonesia dan dari sana saya melihat banyak sekali *unintended consequences* yang bisa mengubah banyak hal.

Kalau Anda membaca buku Parakitri *Menjadi Indonesia*, Anda akan melihat bahwa nasionalisme kita lahir bukan dari desain yang rapi. Desainnya justru memisah-misahkan sebagaimana yang dilakukan Belanda. Tetapi terjadi proses yang disebut *nemesis of power*, yakni proses ketika kekuasaan yang dimutlakkan justru membunuh dirinya karena tidak bisa menguasai keadaan, oleh karena realitas terus bergerak.

Sebagai contoh begini, di wilayah saya tinggal ada seorang hajjah, seorang bekas tuan tanah, yang menjadi orang pertama yang selalu datang ke rumah saya untuk mengucapkan selamat Natal dan Paskah sambil membawa kue. Itu ia lakukan sepanjang saya hidup di wilayah tersebut. Satu kali saya mengatakan padanya bahwa hal seperti ini menurut MUI tidak boleh. Lantas ia menjawab: "Itukan MUI, bukan saya." Jadi ada sebuah *unintended consequences*: keputusannya boleh formal tapi realitasnya lain. Dan realitas itu mengecoh terus-menerus karena ia terus bergerak.

Saya berharap mereka yang memperjuangkan pluralisme, entah itu aktivis atau yang lain, semoga setia dengan realitas ini, bukan berangkat dari desain yang kaku. Jadi istilahnya *not seeing like a state*, sebagaimana pernah dikatakan oleh James Scott yang pernah menulis buku dengan judul *Seeing Like State*. Para birokrat dan penguasa selalu melihat dari perspektif penguasa dan menganggap semuanya bisa diatur.

Apa pesan Anda untuk kondisi keberagaman yang ideal di Indonesia ke depan?

Pengalaman saya yang paling menyenangkan ketika bergelut dalam pluralisme adalah bahwa persoalan ini sesungguhnya berangkat dari persahabatan. Kalau Anda tanya apa yang paling enak menjadi seorang aktivis pluralisme, jawaban saya adalah saya mempunyai banyak sahabat. Menurut pengalaman saya, pluralisme bukan berangkat dari debat filosofis. Anda tidak akan bisa membuat orang bertobat untuk menjadi pluralis jika Anda hanya melakukan debat filosofis. Namun, pluralisme tumbuh melalui pengalaman konkret persahabatan yang memunculkan kepercayaan dan berangkat dari pengalaman sehari-hari yang kadang sepele. Oleh karena itu, saya suka melihat pluralisme sebagai ekspresi dari politik persahabatan (*politics of friendship*). Jadi pesan saya carilah teman sebanyak-banyaknya, tidak ada yang lain.

Wawancara dilakukan di Jakarta, 14 Mei 2007

Percakapan dengan

Ulil Abshar-Abdalla



Ulil Abshar-Abdalla, mahasiswa PhD Harvard University, Massachusetts, AS, dan sebelumnya ia menyelesaikan program MA-nya pada Department of Religion, Boston University, AS. Ia merupakan Peneliti Freedom Institute, Jakarta.

Inti sekularisme adalah tidak dimungkinkannya totalitarianisme, dominasi suatu bidang secara menyeluruh. Sehingga sekularisme harus berjalan beriringan dengan liberalisme, yang menciptakan hukum bagi dirinya sendiri. Artinya, pada akhirnya masyarakat liberal akan menciptakan hukum-hukum untuk melindungi kebebasan masing-masing individu, termasuk kebebasan memilih agama serta keharusan menghargai agama-agama lain. Namun demikian, agama tidak boleh dipaksa untuk menjawab semua hal, *over stretch*. Kalau agama terlalu direntang akan berbahaya. Agama harus dipandang sebagai seperangkat nilai-nilai dasar yang kemudian diturunkan menjadi semacam norma. Norma-norma tersebut, lantas, bisa menjadi semacam solusi untuk mengatasi suatu persoalan.

Sekularisme oleh sebagian masyarakat Indonesia dianggap menyebabkan kebangkrutan agama (decline of religion). Bagaimana Anda memandang sekularisme?

Ada dua hal yang saya pahami dari sekularisme: sekularisme pikiran dan sekularisme lembaga. Sekularisme pikiran adalah cara pandang bahwa yang paling penting adalah kehidupan dunia ini. Artinya, yang sekarang dan di sini, seperti membangun kesejahteraan dalam kehidupan sekarang, ketimbang memikirkan kehidupan setelah mati. Sedangkan manifestasi dari sekularisme kelembagaan adalah merosotnya lembaga-lembaga keagamaan dalam masyarakat.

Bagi saya, sekularisme tidak bisa dihindarkan, terutama disebabkan oleh modernisasi. Peran lembaga agama pasti semakin merosot karena adanya proses diferensiasi dan spesialisasi dalam masyarakat. Sekarang agama tidak bisa mengurus segala hal. Oleh karena itu, menurut saya, agama jangan dipaksa untuk menjawab semua hal, karena memang tidak mampu. Jangan paksakan agama *over stretch*, artinya kalau agama terlalu direntang akan ber-bahaya.

Jadi, inti dari sekularisme adalah bahwa tidak dimungkinkannya totalitarianisme, tidak dimungkinkan dominasi suatu bidang secara menyeluruh, misalnya agama atau negara mau mengatur segala hal. Jadi sekularisme adalah satu sistem di mana secara kelembagaan dimungkinkan terjadi diferensiasi atau pembedaan-pembedaan di segala bidang. Jadi kalau wilayah agama adalah wilayah ritual dan makna hidup, maka agama seharusnya di wilayah itu saja. Dia tidak bisa ikut campur dalam segala hal. Tentu saja yang saya maksud adalah sekularisme liberal, bukan sekularisme seperti yang terjadi di Uni Soviet dulu. Sebab, inti sekularisme yang liberal adalah demokrasi, dan inti dari demokrasi adalah tidak dimungkinkannya totalitarianisme atau dominasi satu bidang ke semua bidang yang lain.

Jika demikian, menurut saya, merosotnya agama memang tidak bisa dihindari. Adakah yang salah jika agama merosot? Agama yang mengurus segala hal, menurut saya, tidak baik, sehingga kalau ia merosot justru malah baik. Ini tesis saya.

Memang tidak semua kemerosotan agama baik. Namun, ada kemerosotan peran agama yang justru positif. Dan hal ini jarang disadari orang. Misalnya, kemerosotan dalam hal peran tokoh agama dan lembaga agama di dalam politik. Menurut saya, kemerosotan seperti itu justru baik. Karena

orang selalu mengatakan jangan mempolitisasi agama, yang berarti sama dengan mengagamakan politik. Anggapan ini sebenarnya menunjukkan bahwa mereka sadar akan bahaya agama yang dipakai atau dibawa terlalu jauh dalam politik dan dipakai untuk mendukung partai tertentu. Jika peran agama sampai sejauh itu, menurut saya, sangat berbahaya.

Jadi, kemerosotan agama dalam banyak hal justru positif dan memang seharusnya seperti itu. Kemerosotan agama itu sama halnya dengan kemerosotan peran dukun dan peramal yang sekarang digantikan oleh para dokter dan ilmuwan atau kemerosotan tokoh-tokoh tradisional yang sekarang digantikan oleh tokoh-tokoh yang rasional yang terjadi serentak. Pada dasarnya kemerosotan agama ini hanyalah satu bidang dari sebuah gejala universal. Hal ini bagus karena semua hal akan dikerjakan oleh orang yang ahli di bidangnya. Itulah sekularisme kelembagaan yang, menurut saya, positif.

Namun, bukan berarti dengan setuju sekularisme, lantas agama sebagai kebudayaan, sebagai makna hidup atau sebagai seperangkat nilai, kemudian dianggap tidak bisa memengaruhi kehidupan publik. Hal tersebut bisa saja terjadi. Pertanyaan kita sekarang ini sebenarnya adalah bukan apakah agama bisa terlibat dalam ruang publik, dipisah atau tidak, melainkan bagaimana cara terlibatnya. Kalau soal boleh terlibat atau tidak, menurut saya, jelas boleh. Tapi yang perlu kita pertanyakan adalah kemudian dengan cara bagaimana agama terlibat dalam ruang publik: apakah dengan cara tradisional? Misalnya, apakah dengan cara seorang kiai juga harus menjadi seorang gubernur? Atau apakah partai Islam yang mengusung syariah harus berkuasa? Menurut saya tidak harus seperti itu.

Jadi sekarang ada proses yang lebih canggih bagaimana agama masuk ke dalam ruang publik. Dan itu adalah bagian dari sekularisasi, yang oleh Prof. Dr. Kuntowijoyo disebut sebagai proses obyektivikasi: nilai-nilai agama diobyektivikasi atau dikaitkan dulu dengan realitas sosialnya, baru kemudian

Ketika saya ke Prancis dan bertemu dengan beberapa tokoh-tokoh Muslim di Paris, saya bertanya kepada mereka mengenai sekularisme. Mereka menjawab bahwa tanpa sekularisme mereka tidak akan menjadi Muslim yang bebas untuk menjalankan ibadah, dan menurut mereka manfaat sekularisme sangat besar bagi umat Muslim di Prancis.

diterjemahkan ke dalam konteks sehari-hari. Ajaran agama tidak bisa langsung dipaksakan ke dalam realitas, sementara ada proses mediasi yang dihilangkan. Jadi sebelum agama masuk ke dalam ruang publik mesti ada proses mediasi, filterisasi, proses pemikiran ulang, pembacaan kembali secara kritis sebelum dilaksanakan dalam konteks kehidupan sekarang, dan sebagainya.

Tapi proses ke arah penafsiran ulang atau tinjauan secara kritis akan menemui masalah ketika agama dipahami secara tekstual, sementara karakter agama sendiri cenderung merengkuh semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya kehidupan bernegara yang juga ingin dikuasai oleh agama. Dan itu adalah karakter hampir semua agama, terutama agama semitik. Kemudian rumusan seperti apa yang mungkin dilakukan untuk memublikkan agama?

Sebetulnya gagasan ini sudah disampaikan oleh banyak orang. Menurut saya, agama terutama jangan dianggap sebagai sebuah resep jadi yang bisa dilaksanakan secara lengkap, tetapi harus dipandang sebagai seperangkat nilai-nilai dasar yang kemudian diturunkan menjadi semacam norma. Setelah itu baru kemudian norma-norma tersebut bisa menjadi semacam teori atau metode untuk membaca suatu masalah yang kemudian bisa menjadi semacam solusi untuk mengatasi suatu persoalan. Jadi ajaran agama tidak bisa serta-merta diterapkan dalam suatu konteks tanpa melalui proses mediasi macam itu.

Memang ini persoalan yang cukup rumit dan tidak semua aspek agama bisa diperlakukan seperti itu. Artinya, ada hal-hal tertentu dalam agama yang diterima apa adanya, tidak bisa dibaca melalui proses mediasi yang panjang seperti ini. Dalam menyikapi agama, saya membedakan antara hal-hal yang menyangkut kehidupan publik dan aspek ritual agama. Hal-hal yang menyangkut kehidupan publik yang diterapkan dalam kehidupan publik atau sosial harus melewati proses mediasi tersebut. Sementara, menyangkut aspek-aspek ritual mesti diterima apa adanya. Menurut saya, ini adalah jalan tengah yang paling mungkin dilakukan saat ini.

Bagaimana Anda melihat relasi antara agama dan negara? Bagaimanapun sampai saat ini sebagian umat Muslim masih punya impian untuk membangun negara berdasarkan ajaran Islam?

Saya menganggap relasi yang ideal adalah bukan relasi yang saling meniadakan. Jadi, misalnya, negara meniadakan agama atau sebaliknya agama menguasai negara, sehingga akhirnya terjadi proses saling menghancurkan. Untuk itu, saya memandang perlu ada pemisahan antara agama dan negara. Namun bukan berarti kalau dipisah kemudian mesti tidak ada hubungan. Agama tetap mempunyai peran dalam membangun negara atau menyusun visi negara. Jadi agama hanya sebagai sumber moral, sedangkan bentuk final negara tidak bisa didiktekan oleh agama.

Yang diinginkan oleh kelompok-kelompok islamis sebenarnya ingin mendikte negara dengan diktum agama. Itu yang dipandang sebagai problem. Agama, oleh sebagian kalangan, dianggap mempunyai seperangkat aturan yang sudah siap dilaksanakan dan negara hanya berfungsi sebagai eksekutor. Menurut saya, anggapan seperti itu tidak bisa dibenarkan. Dengan mengatakan seperti itu bukan berarti saya anti terhadap syariat Islam, tetapi yang saya tolak adalah anggapan bahwa syariah merupakan aturan yang sudah jadi dan negara langsung diminta melaksanakan aturan tersebut tanpa melalui diskusi terlebih dahulu. Sebagai Muslim saya tidak mungkin menolak syariah sebagai bagian integral dari agama Islam. Masalahnya adalah bagaimana syariat Islam ditafsirkan dan dilaksanakan saat ini. Sementara kita tahu bahwa syariat Islam mengandung kemungkinan penafsiran yang sangat kreatif.

Perlu digarisbawahi di sini, apa yang disebut sebagai syariat Islam bukan dalam pengertian hukum modern. Saya membaca syariat Islam bukan dalam kerangka itu. Bagi saya, syariat Islam bukanlah KUHP, undang-undang atau perda, melainkan mempunyai arti yang beragam. Kalau ia ditafsirkan sebagai

Inti liberalisme, menurut saya, adalah kebebasan individu. Jadi Anda bebas untuk berpikir dan berbuat apa saja asal Anda tidak mengganggu kebebasan orang lain. Itu adalah prinsip dasar liberalisme. Prinsip ini kemudian menciptakan hukum bagi dirinya sendiri. Artinya, pada akhirnya masyarakat liberal akan menciptakan hukum-hukum untuk melindungi kebebasan masing-masing individu. Liberalisme tidak pernah mengarah pada destruksi, melainkan mengarah pada penciptaan hukum atau norma sosial yang melindungi kebebasan masing-masing individu.

fikih berarti ia adalah kumpulan pendapat ulama yang bisa benar juga bisa salah. Sedangkan kalau ia ditafsirkan sebagai nilai-nilai dasar Islam maka itulah yang saya maksud. Kalau ia ditafsirkan sebagai nilai-nilai dasar maka ia bisa dijadikan inspirasi untuk membuat undang-undang, hukum, dan seterusnya.

Model kedua relasi yang ideal antara negara dan agama, menurut saya, adalah dengan memosisikan negara sebagai lembaga yang netral. Artinya, negara tidak berpihak pada agama manapun dan satu-satunya hak dan kewajiban negara adalah melindungi masing-masing umat beragama untuk menjalankan kewajiban agama mereka. Menurut saya, hal ini adalah prinsip dasar atau *golden rule* bagi negara kita, dan perlu diingat terus karena sampai sekarang masih banyak orang yang tidak memahami *golden rule* ini.

Ada satu kejanggalan, yang menurut saya, perlu dipersoalkan, yakni soal pembangunan gereja. Saya merasa sangat terganggu sekali dengan tindakan umat Muslim merusak gereja. Kalau umat Muslim mau mengatur atau menghendaki pengaturan pendirian rumah ibadah, saya masih bisa menerima dan kalau terjadi pelanggaran atas aturan tersebut diselesaikan dengan hukum. Tetapi merusak rumah ibadah adalah tindakan yang sangat mengganggu hati nurani saya.

Bagi saya, prinsip yang harus diterima dan tidak boleh dingkari oleh siapapun adalah bahwa semua orang berhak melaksanakan ibadah. Mungkin di wilayah di mana umat Muslim menjadi minoritas mereka juga dipersulit. Yang saya katakan ini relevan bagi semua umat beragama. Tetapi, persoalan yang tengah kita bicarakan, yang sering terjadi di Indonesia adalah pengrusakan gereja. Mari kita telaah cara berpikir umat Muslim. Umat Muslim mengatakan bahwa umat Kristiani boleh mendirikan gereja kalau mereka mendapat izin dari warga setempat dan pemerintah daerah tersebut. Aturan ini, menurut saya, bermasalah.

Dalam satu kasus, misalnya, umat Kristiani tidak mendapatkan izin dari warga setempat kemudian mereka menyelenggarakan ibadah di rumah. Tetapi, kemudian mereka juga dilarang melakukan ibadah di rumah. Lantas bagaimana mereka menjalankan ibadah? Sementara umat Muslim boleh melakukan ibadah di rumah. Ibadah umat Kristiani berbeda dengan umat Muslim yang bisa dijalankan secara individual. Umat Kristiani selalu menjalankan ibadah dengan berjamaah. Nah, kalau mereka tidak boleh mendirikan gereja dan dilarang menjalankan ibadah di rumah, lantas mereka

harus ibadah di mana? Katakanlah mereka disuruh menjalankan ibadah di tempat yang sangat jauh, apakah hal tersebut tidak merepotkan?

Bagi saya, masih bisa dimengerti kalau mereka tidak boleh mendirikan tempat ibadah asalkan mereka, umat Kristiani, bisa menjalankan ibadah di rumah mereka. Kenapa umat Kristiani tidak boleh ibadah di rumah, sementara umat Muslim boleh. Saya tidak bisa memahami logika umat Muslim yang melarang pendirian gereja. Katakanlah hal tersebut berdasarkan undang-undang, berarti yang salah adalah undang-undangnya.

Dengan demikian, apakah pemisahan klasik antara agama sebagai yang privat dan negara sebagai yang publik sudah tidak relevan lagi?

Menurut saya, masih relevan. Tentu saja dengan beberapa kritik dan revisi. Agama memang seharusnya berada di ruang privat, meskipun ia mempunyai ekspresi publik. Saya mengibarat agama seperti rumah kita. Di sana kita bisa mengembangkan nilai-nilai yang kita ajarkan kepada anggota keluarga. Dan kalau ruangnya diperlebar maka ia bisa diartikan sebagai umat. Tetapi, bagaimanapun, karakter agama adalah berada di ruang privat. Agama bisa masuk ke ruang publik tapi itu sekunder, sementara yang terutama adalah berada di ruang privat.

Kalau agama dikatakan berada di ruang privat, tidak serta-merta ia menjadi lebih rendah. Sebab, di dalam masyarakat modern, ruang privat adalah penyelamatan. Dalam ruang publik kita bertemu dan diatur dengan aturan publik melalui hukum sekular. Tetapi orang tentu saja tidak hanya merasa cukup dengan ruang publik, melainkan juga membutuhkan ruang untuk menghayati hidup, beribadah, berfantasi dalam rangka ber-

Sebagai seorang Muslim liberal, jika boleh menyebut begitu, saya tidak pernah menentang hukum-hukum yang terkait dengan *'ubudiyah*, dan itu adalah masalah yang sudah selesai.

Maka, saya menganggap bahwa aspek-aspek ritual dalam agama sangat penting dalam rangka membangun makna hidup individu. Tetapi agama tidak bisa mencampuri semua hal yang lain. Misalnya, peraturan Pilkada, masalah pengelolaan hutan, masalah lalu lintas, dan sebagainya. Menurut saya, wilayah duniawi jauh lebih banyak ketimbang wilayah agama.

kesenian. Dan itu diberikan oleh ruang privat. Kita tidak mungkin selamanya berada di ruang publik dengan segala macam kesibukan duniawi, tetapi satu waktu harus pulang ke rumah, membaca kitab suci, membaca dongeng, menikmati kisah-kisah tentang kosmologi, mempelajari ajaran agama, dan sebagainya. Semua aspek ini sangat penting dan hanya diberikan oleh ruang privat, sehingga, menurut saya, ruang publik tidak akan menjadi lengkap tanpa ruang privat.

Menurut saya, kalau ada yang mengatakan bahwa peran agama di ruang privat seolah-olah agama kemudian menjadi rendah, atau ruang privat selama ini dianggap orang lebih rendah daripada ruang publik, tetapi, menurut saya, justru tidak demikian. Ruang publik itu impersonal, sekular, tidak intim, sehingga membuat orang menjadi terasing dan penyelamatannya adalah dalam ruang privat. Oleh karena itu, jika ruang publik menguasai ruang privat akan menimbulkan persoalan yang serius. Demikian sebaliknya jika ruang privat mendominasi ruang publik.

Jadi, menurut saya, memang harus ada pemisahan, meskipun bukan berarti sama sekali tidak ada kontak, hubungan, *engagement* atau tidak ada dialog antara keduanya. Tetapi saya mempunyai kesan bahwa ruang privat itu jelek. Ruang privat seringkali dipahami sebagai ruang perempuan, domestik, ruang belakang, dan bersifat inferior. Persoalan makna hidup dalam masyarakat modern adalah persoalan yang sangat penting. Kalau seseorang tidak mempunyai landasan hidup dalam hidupnya, maka akan terjadi anomie. Yakni, masyarakat yang tanpa nomos atau tanpa ada satu makna. Karenanya sangat mengherankan jika persoalan makna dianggap tidak penting. Justru, menurut saya, persoalan makna adalah persoalan yang sangat penting. Saya tidak setuju ruang privat dianggap lebih rendah, sehingga agama tidak boleh diletakkan dalam ruang privat dan harus menguasai ruang publik dengan mendiktekan diktum-diktum agama ke ruang publik.

Apakah adanya lembaga-lembaga keagamaan yang dibiayai dan diatur oleh negara tidak mengganggu asas netralitas negara?

Menurut saya, hal seperti itu sebetulnya melanggar prinsip netralitas negara. Tapi ada pelanggaran yang bisa ditolelir dan ada yang tidak, sehingga harus dilihat kasus per kasus dan kita harus kritis terhadap kenyataan seperti ini. Kalau kita melihat kasus negara mengurus masalah haji, menurut saya,

masih bisa diterima. Meskipun sebenarnya hal tersebut melanggar prinsip netralitas. Persoalannya menjadi lain kalau, misalnya, satu pemerintah daerah membuat perda (peraturan daerah) yang mengatakan bahwa semua perempuan harus memakai jilbab tanpa memandang keyakinan agama setiap orang. Hal ini, menurut saya, tidak bisa ditolelir. Preferensi untuk satu kelompok agama tidak bisa dilakukan karena hal itu melanggar asas netralitas negara.

Satu contoh lain yang memperlihatkan asas netralitas dilanggar adalah Surat Keputusan Bersama dua Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengenai pembangunan rumah ibadah. Kebijakan ini, menurut saya, melanggar asas netralitas dan tidak bisa ditolelir. Mungkin maksudnya baik ingin membuat aturan untuk pembangunan rumah ibadah, namun mempunyai dampak yang sangat buruk. Saya tidak bisa mengerti bahwa umat Kristiani tidak bisa membangun gereja karena tidak disetujui oleh masyarakat setempat. Ketidaksetujuan tersebut merupakan akibat dari pengaruh fatwa agamawan yang membuat masyarakat berpikir sangat konservatif. Umat Kristiani tidak boleh membangun gereja karena tidak disetujui oleh warga setempat yang beragama Islam, dan ketika menjalankan ibadah di rumah mereka juga dilarang.

Menurut saya, kita harus melihat dengan jeli bahwa antara ibadah umat Kristiani dengan ibadah umat Muslim berbeda. Bagi umat Muslim, masjid bisa dipakai oleh umat Muslim dari kelompok manapun, sedangkan umat Kristiani tidak bisa beribadah di gereja yang bukan gereja jemaat mereka. Jadi, kita harus menyadari bahwa cara beribadah umat Kristiani berbeda dengan umat Muslim. Dan nurani saya terganggu sekali ketika umat Muslim melarang umat Kristiani membangun rumah ibadah, sementara mereka juga tetap melarang umat Kristiani melaksanakan ibadah di rumah.

Perlu saya tegaskan, bahwa yang saya tentang dari syariat Islam adalah ketika ia mengatur masalah publik yang menyangkut masalah *civil rights* dan *civil liberties*. Tetapi kalau syariat Islam yang mereka laksanakan menyangkut masalah keinginan untuk menghidupkan budaya islami, seperti jilbab atau yang lain, tidak masalah dan harus dilindungi. Namun kalau diwajibkan bagi semua orang, maka harus dilawan karena berlawanan dengan *civil rights* dan *civil liberties*. Inilah yang saya maksud dengan liberalisme.

Membela Kebebasan Beragama

Hal yang sama juga harus disadari oleh umat Kristiani ketika mereka menjadi mayoritas. Jadi, masing-masing harus menyadari hal tersebut. Tapi yang terjadi di Indonesia adalah umat Muslim menjadi mayoritas, sehingga jarang sekali mereka menghadapi persoalan macam ini. Pada hemat saya, di sini ada persoalan pendidikan dan persepsi masyarakat terhadap agama lain yang harus diselesaikan.

Terkait dengan asas netralitas, negara seharusnya menjamin semua warga negaranya untuk menjalankan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Namun, nyatanya, dalam kasus Ahmadiyah, Komunitas Eden, Usman Roy, dan aliran kepercayaan lainnya, mereka kerap dipinggirkan, negara justru tidak mengambil tindakan untuk melindungi kelompok-kelompok tersebut. Oleh karena itu, netralitas negara dibatasi pada persoalan hukum sementara negara harus memberikan redistribusi dan pembelaan atau affirmative action terhadap kelompok-kelompok marginal. Bagaimana Anda memandang kenyataan seperti ini?

Dalam kasus perlindungan terhadap kelompok-kelompok seperti Ahmadiyah, Komunitas Eden, dan lain sebagainya bukanlah *affirmative action*, melainkan merupakan tugas dasar negara. Jadi kita tidak bisa menyebutnya sebagai *affirmative action* atau perlakuan istimewa. Adalah sebuah prinsip dasar bahwa semua orang harus mendapat perlindungan untuk menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya.

Bagaimana dengan redistribusi atau pengembangan kelompok-kelompok ini?

Menurut saya, tidak perlu negara mem-bantu masalah pen-danaan. Yang dibutuhkan oleh kelompok minoritas sebetulnya tidak banyak dan mereka tidak membutuhkan bantuan negara untuk pendanaan. Asal mereka tidak diganggu, menurut saya, itu sudah cukup. Kelompok Ahmadiyah, misalnya, tidak perlu bantuan negara untuk membangun sekolah dan lain sebagainya karena mereka dalam hal itu sudah mampu. Atau Komunitas Eden juga tidak memerlukan bantuan seperti itu. Yang mereka butuhkan sangat minimal, yakni kebebasan negatif, kebebasan dari ancaman.

Saya sering mengatakan bahwa sekularisme akan sangat terasa manfaatnya kalau seseorang menjadi minoritas. Tapi kalau menjadi mayoritas, seolah-

olah sekularisme itu tidak bermanfaat. Misalnya, umat Muslim hidup di negara yang mayoritas warga beragama Kristen seperti di Eropa, Prancis misalnya, tentu saja umat Muslim akan merasakan manfaat sekularisme. Coba kita bayangkan kalau Prancis merupakan negara Katolik, tentu umat Muslim yang ada di sana tidak bisa hidup bebas, karena umat Katolik akan mendapat perlakuan istimewa dan umat Muslim akan mendapat perlakuan yang diskriminatif. Tetapi karena Prancis merupakan negara sekular, umat Muslim bisa merasakan hak mereka secara leluasa. Meskipun dalam kasus jilbab umat Muslim tidak diperbolehkan memakainya. Namun, perlu diingat, yang tidak diperbolehkan memakai simbol keagamaan bukan hanya umat Muslim melainkan semua umat agama. Itu adalah bagian dari ciri khas sekularisme Prancis.

Intinya, mereka, umat Muslim di Prancis, berhak mendirikan masjid dan menjalankan ibadah. Memang kecurigaan atau prasangka agama tetap ada, dan itu masalah lain. Namun konstitusi dasar dan praktik dasarnya adalah bahwa semua orang dilindungi haknya untuk beragama dan beribadah sesuai dengan agamanya. Ketika saya ke Prancis dan bertemu dengan beberapa tokoh-tokoh Muslim di Paris, saya bertanya kepada mereka mengenai sekularisme. Mereka menjawab bahwa tanpa sekularisme mereka tidak akan menjadi Muslim yang bebas untuk menjalankan ibadah, dan menurut mereka manfaat sekularisme sangat besar bagi umat Muslim di Prancis.

Dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa mereka menikmati sekularisme justru karena mereka minoritas. Sementara di Indonesia, karena umat Muslim mayoritas, mereka ingin menang sendiri. Sekularisme adalah salah satu metode yang ditemukan pada era modern sebagai cara orang-orang minoritas untuk melindungi diri. Sedangkan kelompok mayoritas

Bagi saya, pluralisme tidak menggiring kita untuk mengatakan bahwa semua agama adalah sama. Bisa ke arah situ tapi sangat sedikit. Tetapi, walaupun sampai pada anggapan tersebut, menurut saya, tidak masalah, karena sesuai dengan al-Qur'an. Sikap MUI sebenarnya merupakan gejala luas orang-orang beragama yang berkeinginan untuk melihat bahwa agama mereka berbeda dengan agama lain.

menginginkan agama mereka dijadikan sebagai agama negara dan mereka menginginkan bisa menikmati fasilitas yang lengkap dari negara.

Kenyataan ini bisa kita sebut sebagai dialektika, di mana kelompok mayoritas lebih menekankan kebebasan positif, sementara kelompok minoritas lebih menekankan kebebasan negatif. Dan sekularisme memberikan keduanya: sekularisme memberikan kepada kaum minoritas kebebasan negatif, yakni bahwa mereka dilindungi dari ancaman persekusi atau diskriminasi dari kelompok mayoritas; dan pada kelompok mayoritas sekularisme memberikan perlindungan untuk melaksanakan kepentingannya.

Membincang kebebasan tidak bisa dilepaskan dari gagasan liberalisme. Persoalannya, sebagian masyarakat memandang liberalisme sebagai bentuk kebebasan tanpa batas. Oleh karenanya, liberalisme, baik dalam pemikiran maupun dalam hal lain, dianggap akan merusak batas-batas atau tata nilai yang ada. Bagaimana Anda memandang liberalisme?

Inti liberalisme, menurut saya, adalah kebebasan individu. Jadi Anda bebas untuk berpikir dan berbuat apa saja asal Anda tidak mengganggu kebebasan orang lain. Itu adalah prinsip dasar liberalisme. Prinsip ini kemudian menciptakan hukum bagi dirinya sendiri. Artinya, pada akhirnya masyarakat liberal akan menciptakan hukum-hukum untuk melindungi kebebasan masing-masing individu. Liberalisme tidak pernah mengarah pada destruksi, melainkan mengarah pada penciptaan hukum atau norma sosial yang melindungi kebebasan masing-masing individu.

Perbedaan liberalisme dengan tradisi-tradisi pemikiran lain adalah bahwa dalam liberalisme yang menjadi fokus adalah individu, bukan masyarakat. Kebebasan individulah yang harus dilindungi, karena kebebasan individu bisa mendapat ancaman dari banyak tempat. Ia bisa mendapat ancaman dari negara, dan itu merupakan pengalaman yang sudah terjadi berabad-abad bahwa individu adalah korban dari negara. Selain itu, individu juga mendapat ancaman dari masyarakat. Misalnya, masyarakat mempunyai keyakinan tertentu, karena individu merasa tidak kerasan kemudian ia keluar dari keyakinan yang *mainstream*, karena ia keluar, individu kemudian dipersekusi. Pengalaman tersebut sudah dialami banyak masyarakat. Jangan lupa, individu juga bisa mendapat ancaman dari individu yang lain.

Oleh karena itu, tugas negara, dalam pemahaman filsafat liberal, adalah menciptakan aturan yang melindungi kebebasan individu. Sekarang memang muncul gagasan baru bahwa yang dilindungi seharusnya bukan hanya individu, melainkan juga komunitas. Saya setuju dengan gagasan tersebut. Komunitas memang penting dan ia bisa menjadi obyek diskriminasi dari institusi sosial yang lebih besar lagi, seperti negara atau institusi pasar, sebagaimana sekarang sering digaungkan.

Tetapi, yang harus diingat, bahwa komunitas juga bisa mengancam individu di dalamnya. Dengan demikian, kalau kita melindungi individu bukan berarti kemudian akan mengancam komunitas. Bisa saja terjadi bahwa tekanan yang berlebihan pada individu bisa mengakibatkan ancaman terhadap komunitas. Tetapi yang sering terjadi justru individulah yang ditindas oleh komunitas dan negara. Oleh karena itu, unit paling penting dari filsafat liberal adalah individu.

Kebebasan, menurut saya, tidak mungkin menjadi kebebasan untuk berbuat apa saja. Karena manusia yang bebas pada akhirnya akan menciptakan hukum-hukum yang melindungi kebebasannya dan kebebasan orang lain.

Masyarakat yang liberal akan lebih menghormati hukum ketimbang masyarakat yang otoriter. Anda bisa lihat negara-negara liberal sekarang memiliki hukum yang lebih pasti, sistem peradilan yang jauh lebih mapan dan lebih mempunyai integritas, daripada negara yang otoriter.

Bandingkan saja antara pengadilan di Amerika dengan pengadilan yang ada di Cina atau Rusia, pasti lebih independen di Amerika. Pengadilan di negara-negara Islam sekarang ini jauh lebih buruk daripada peradilan di

Sekularisme adalah satu sistem di mana secara kelembagaan dimungkinkan terjadi diferensiasi atau pembedaan-pembedaan di segala bidang. Jadi kalau wilayah agama adalah wilayah ritual dan makna hidup, maka agama seharusnya di wilayah itu saja. Dia tidak bisa ikut campur dalam segala hal. Tentu saja yang saya maksud adalah sekularisme liberal, bukan sekularisme seperti yang terjadi di Uni Soviet dulu. Sebab, inti sekularisme yang liberal adalah demokrasi, dan inti dari demokrasi adalah tidak dimungkinkannya totalitarianisme atau dominasi satu bidang ke semua bidang yang lain.

negara-negara liberal. Saya tidak ingin mengatakan bahwa peradilan di negara-negara Islam sekarang ini tidak mencerminkan ajaran Islam. Bisa saja Anda mengatakan bahwa peradilan di dunia Islam belum memperlihatkan semangat peradilan Islam. Namun, nyatanya sampai hari ini, peradilan di negara-negara liberal jauh lebih independen daripada peradilan di negara-negara Muslim yang otoriter, baik yang otoriter karena alasan agama atau karena alasan sekular. Meskipun kita juga tidak bisa menutupi bahwa di negara-negara liberal pun masih banyak penyelewengan. Seperti kasus Indonesia, misalnya, tata pemerintahannya sebetulnya sudah demokrasi liberal, tetapi peradilannya masih kacau. Tetapi, di dalam negara demokrasi liberal kemungkinan peradilan untuk menjadi lebih baik dan independen jauh lebih besar ketimbang di negara yang tidak menganut sistem demokrasi liberal.

Bagaimana jika kemudian demokrasi justru dijadikan sebagai lokus untuk memperjuangkan nilai-nilai komunitas tertentu, seperti nilai-nilai Islam atau syariat Islam?

Menurut saya, tidak menjadi masalah. Demokrasi tak lain adalah cara, bukan tujuan. Dan cara-cara yang demokratis memang bisa dipakai oleh orang atau kelompok yang tidak liberal (*illiberal*), asal dalam memperjuangkan kepentingan mereka dengan mekanisme demokrasi. Mekanisme tersebut pada akhirnya akan menghukum mereka ketika yang mereka lakukan tidak sesuai dengan yang mereka janjikan.

Menurut saya, sistem demokrasi sudah mengandung sistem perbaikan internal. Dan inilah yang membedakan antara sistem liberal dengan sistem-sistem yang lain. Sistem demokrasi tidak pernah menganggap bahwa dirinya sempurna dari awal, karena ia sebenarnya proses. Ketika ada kekurangan, demokrasi bisa mengakui dan bisa dikoreksi. Tetapi, berbeda dengan sistem Islam yang sejak awal menganggap bahwa dirinya adalah sistem terbaik, sehingga mereka tidak mau menerima kritik atau koreksi. Yang muncul kemudian adalah sikap-sikap apologetik. Sebagaimana sistem Islam, sistem komunisme atau sosialisme juga sama. Sejak dari awal mereka sudah menentukan tujuan-tujuan tertentu dan menganggap bahwa sistem tersebut adalah sistem yang paling benar dan terbaik, sehingga tidak ada koreksi sama sekali.

Sekali lagi, demokrasi bukanlah tujuan, melainkan cara. Dalam demokrasi orang bisa memperjuangkan apa saja, bahkan syariat Islam. Misalnya, sebagaimana yang terjadi di negara ini, dengan cara demokratis umat Muslim bisa mendirikan bank syariah. Aktivitas seperti itu tidak dilarang oleh negara asal tidak memaksa semua orang untuk menanamkan uang di situ. Namun, setiap sistem mengandung karakter yang menolak hal-hal yang berlawanan dengan sistem tersebut, misalnya demokrasi. Tentu saja demokrasi tidak akan menerima sistem yang ingin menghancurkannya.

Hanya saja, di antara banyak sistem yang ada, ruang kebebasan yang paling besar hanya ada di demokrasi liberal. Sedangkan sistem-sistem yang lain tidak. Misalnya, preferensi sistem Islam tetap saja hanya pada Islam atau preferensi sistem komunis juga hanya pada diktator proletariat dan kemudian negara mencampuri semua urusan, sehingga ruang kebebasan individu menjadi semakin berkurang.

Di situlah pokok liberalisme. Dengan begitu, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa sistem liberal adalah sistem yang sempurna. Sudah barang tentu sistem demokrasi liberal juga

mempunyai cacat yang tidak sedikit. Dengan demokrasi, misalnya, orang yang mempunyai uang dan pintar berpidato bisa terpilih menjadi pemimpin, padahal ia tidak mempunyai kompetensi dan medioker. Memang dia bisa terpilih. Tapi kalau kemudian masyarakat melihat bahwa dia tidak becus maka masyarakat akan *vote out* atau keluar. Itulah perbedaan demokrasi dengan sistem yang lain. Ketika Anda berada dalam sistem yang non-demokratis dan mendapat pemimpin yang buruk, maka Anda harus menanggung kejelekan orang tersebut seterusnya karena memang tidak ada cara untuk mem-*vote out*.

Perlu saya tegaskan bahwa yang saya tentang dari syariat Islam adalah ketika ia mengatur masalah publik yang menyangkut masalah *civil rights* dan *civil liberties*. Tetapi kalau syariat Islam yang mereka laksanakan menyangkut masalah keinginan untuk menghidupkan budaya islami, seperti jilbab atau yang lain, tidak masalah dan harus dilindungi. Namun kalau diwajibkan bagi semua orang, maka harus dilawan karena berlawanan dengan *civil rights* dan *civil liberties*. Inilah yang saya maksud dengan liberalisme.

Bagaimana dengan kasus di mana demokrasi dijadikan alasan satu negara menyerang negara lain, sebagaimana yang dilakukan oleh Amerika?

Dalam kasus seperti itu kita harus mengatakan bahwa hal itu memang salah. Namun kita tidak bisa mengatakan bahwa yang salah adalah oknum Bush, tetapi hal seperti itu, apapun alasannya, adalah salah.

Tapi bukankah demokrasi tidak pernah membenarkan tindakan seperti itu?

Ya, memang. Tetapi kemudian kita bisa mengoreksi bahwa Bush hanya punya waktu dua *turn* untuk berkuasa, yakni paling lama delapan tahun, setelah itu bisa dikeluarkan. Kalau masyarakat Amerika tidak setuju maka Bush akan di-*vote out*. Jadi, meskipun demokrasi tidak sempurna tapi ia adalah jalan atau sistem yang paling masuk akal untuk saat ini.

Jadi, itulah dasar dari liberalisme bahwa masyarakat adalah sebuah proses di mana kita tidak pernah menentukan tujuan dari awal, tapi masyarakat sendirilah yang berproses untuk menentukan tujuan-tujuannya sendiri. Cak Nur dulu pernah mengatakan bahwa demokrasi percaya pada individu-individu dan mereka bisa menentukan tujuan yang baik. Tapi agama kan tidak seperti itu. Manusia dianggap tidak bisa menentukan tujuan mereka sendiri, sehingga mereka perlu dituntun. Jadi sebetulnya agama tidak percaya pada manusia atau individu. Tetapi memang agama juga benar bahwa ada hal-hal yang tidak bisa ditemukan oleh manusia sendiri. Namun, secara empiris, manusia telah berhasil menyempurnakan banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh agama.

Gagasan saya mengenai Islam yang ideal adalah bahwa sebenarnya Islam tidak mengatur semua hal. Ada sebuah Hadits Nabi yang memberikan inspirasi kepada saya: *inna Allâh faradla farâ'idla fa lâ tudlâyi'hâ, wa harrama 'an al-asyyâ' fa lâ tantahikuhâ, wa sakata 'an al-asyyâ' rahmatan fi kum*, artinya, "Sesungguhnya Allah telah menetapkan sejumlah ketetapan, maka jangan engkau abaikan; dan melarang sejumlah hal, maka jangan pula engkau langgar; tetapi Ia tidak mengatakan apa-apa mengenai banyak hal, karena kasih-Nya terhadap engkau semua."

Hadits ini, menurut saya, sangat menarik. Jadi dalam banyak hal agama tidak memberikan aturan, dan itu, menurut saya, adalah wilayah kebebasan individu yang disebut dalam hukum Islam sebagai *mubâh*, artinya tidak

ada hukum apapun. Hadits ini adalah dasar ketika dulu saya pernah mengatakan bahwa tidak ada yang disebut dengan hukum Tuhan. Saya sadar bahwa memang ada hukum Tuhan, tetapi yang saya maksud adalah tidak ada hukum Tuhan dalam arti hukum modern, yakni hukum positif.

Al-Quran mengandung hukum-hukum yang bersifat universal dan itu lebih terkait dengan wilayah dunia privat, seperti perkawinan, ibadah, dan sebagainya. Tetapi saya berbicara dalam wilayah publik, yakni wilayah *wa sakata 'an al-asyya'*, bahwa Tuhan mendiamkan banyak hal. Jadi, kalau boleh disebut, ini adalah syariah dalam wilayah yang didiamkan oleh agama. Jadi, lagi-lagi, menurut saya, ini adalah wilayah kebebasan. Wilayah ini juga disebut dengan wilayah *mashlahah mursalah*, masalah kepentingan umum yang kedudukannya tidak kalah penting daripada salat, wudu, ataupun haji. Wilayah *mashlahah mursalah* termasuk wilayah yang didiamkan oleh agama supaya kita berpikir sendiri.

Pemahaman saya mengenai liberalisme adalah wilayah *mashlahah mursalah* di mana agama tidak mengatakan apapun tentangnya. Kita tidak mengabaikan hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh agama, terutama yang terkait dengan masalah ritual. Sebagai seorang Muslim liberal, jika boleh menyebut begitu, saya tidak pernah menentang hukum-hukum yang terkait dengan *'ubûdiah*, dan itu adalah masalah yang sudah selesai. Maka, saya menganggap bahwa aspek-aspek ritual dalam agama sangat penting dalam rangka membangun makna hidup

Apakah salah kalau ada orang mengatakan bahwa semua agama intinya sama? Menurut saya, pendapat seperti itu tidak salah. Kalau mau berbicara secara literal, coba tunjukkan ayat al-Qur'an yang mengatakan bahwa Islam tidak mengandung persamaan dengan agama-agama yang lain? Tidak ada di dalam al-Qur'an ayat yang mengatakan secara tegas bahwa dilarang mengidentikkan Islam dengan agama lain. Yang ada justru ayat-ayat yang mengatakan bahwa yang dibawa Muhammad adalah kelanjutan dari ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa semua agama intinya sama. Kalau Tuhan satu, kebenaran otomatis juga satu meskipun dengan bentuk yang berbeda-beda.

individu. Tetapi agama tidak bisa mencampuri semua hal yang lain. Misalnya, peraturan Pilkada, masalah pengelolaan hutan, masalah lalu lintas, dan sebagainya. Menurut saya, wilayah duniawi jauh lebih banyak ketimbang wilayah agama.

Itulah yang saya maksud dengan liberalisme. Kemudian kalau agama mau mengklaim sebagai otoritas tertentu, itulah yang saya tentang. Kalau, misalnya, menurut Anda agama mengatakan hal tertentu, pendapat tersebut tak lain lain adalah pendapat Anda, karena agama sama sekali tidak mengatakan apapun. Jadi ada paradoks yang harus diselesaikan oleh umat Muslim yang ingin menerapkan syariat Islam. Islam memang mengatur beberapa aspek dari kehidupan publik, seperti hukum jinayat: hukum potong tangan, *qishâsh*, dan hukum cambuk untuk orang yang berzina, rajam. Untuk persoalan zina, menurut saya, adalah kejahatan yang tidak murni publik, tetapi sebetulnya bersifat privat. Dalam kerangka hukum positif Barat, zina adalah masalah privat, artinya kalau Anda setuju melakukan hubungan seksual di luar nikah, maka tidak ada seorangpun yang berhak mengganggu Anda melakukan kejahatan.

Islam punya hukum jinayat: potong tangan, *qishâsh*, dan cambuk. Kemudian muncul pertanyaan dari saya, bahwa kejahatan sangat banyak, muncul hampir di setiap zaman, dan ada kejahatan yang lebih penting ketimbang kejahatan zina dan mencuri. Saya ambil contoh kejahatan pelanggaran atas hak intelektual. Kalau tidak ada aturan *property rights*, maka yang muncul kemudian adalah tiadanya perlindungan terhadap kreativitas seseorang yang pada akhirnya akan membunuh kreativitas. Atau seperti kejahatan *illegal logging*, kejahatan ini bukan kejahatan mencuri dalam pengertian klasik, tetapi kalau dibiarkan maka akan menimbulkan akibat yang luar biasa. Juga seperti kejahatan *human trafficking*, kejahatan perdagangan manusia.

Kenapa kita menganggap bahwa syariat Islam harus diterapkan secara literalistik dengan alasan bahwa ia mempunyai hukum yang jelas mengenai tiga hal di atas. Lantas bagaimana dengan kejahatan-kejahatan lainnya? Menurut saya, hukum agama mengenai tiga hal tersebut tidak terlalu penting. Sebagai kejahatan bisa dibenarkan, tetapi hukumannya tidak terlalu penting. Dan itu adalah contoh kejahatan pada masa lalu. Lalu kenapa kita terpenjara hanya dengan tiga kategori hukum di atas, dan dengan itu kita tidak melakukan penafsiran yang rasional dan kontekstual terhadap syariat Islam

yang sesuai dengan perkembangan zaman? Bagaimana mungkin syariat Islam dipenjarakan hanya dalam hukum *hudûd* atau *qishâsh* saja?

Kejahatan yang sangat banyak sekali ini, menurut saya, termasuk dalam kategori yang didiamkan oleh agama, termasuk dalam *mashlahah mursalah*. Cara berpikir saya adalah bahwa menyangkut masalah publik semuanya harus diserahkan pada *public deliberation* atau pada *public reasoning*. Kalau penalaran masyarakat menganggap bahwa suatu tindakan dianggap kejahatan berarti ia memang kajahatan. Pada masa dahulu melanggar batas negara bukan sebuah kejahatan, namun sekarang kalau Anda masuk ke negeri orang lain tanpa melalui perizinan maka Anda dianggap melakukan kejahatan. Oleh karena itu, wilayah yang didiamkan oleh agama, menurut saya, jauh lebih penting untuk kita pikirkan. Dan agama bisa masuk dalam wilayah ini tapi bukan dalam pengertian yang harafiah. Artinya, bahwa agama memunyai nilai-nilai dasar yang kemudian ia diterapkan dalam konteks yang banyak sekali. Jadi tesis saya mengenai syariat Islam adalah toeri mengenai aspek-aspek yang didiamkan oleh agama dan wilayah ini paling banyak ada dalam wilayah publik. Menurut saya, dalam wilayah publik agama memang tidak menetapkan hukum yang konkret dan spesifik. Kalau pun ada hukum yang spesifik, itu hanya berlaku pada zamannya, sehingga harus ditafsirkan ulang. Dalam kerangka ini, sebetulnya saya setuju dengan syariat Islam, yakni syariat *wa sakata 'an al-asyyâ'*.

Kalau agama dikatakan berada di ruang privat, tidak serta-merta ia menjadi lebih rendah. Sebab, di dalam masyarakat modern, ruang privat adalah penyelamatan. Dalam ruang publik kita bertemu dan diatur dengan aturan publik melalui hukum sekular.

Tetapi orang tentu saja tidak hanya merasa cukup dengan ruang publik, melainkan juga membutuhkan ruang untuk menghayati hidup, beribadah, berfantasi dalam rangka berkesenian. Dan itu diberikan oleh ruang privat.

Apakah sikap liberal dalam berpikir dan beragama mesti paralel dengan sikap liberal dalam ekonomi?

Untuk masalah ini, sebetulnya saya memang tidak bisa berbicara secara otoritatif. Namun, bagi saya, kebebasan hanya satu. Artinya, ketika diterap-

kan dalam agama kemudian ada kebebasan agama, dalam politik ada demokrasi, dan di dalam ekonomi ada pasar bebas. Kalau saya menyetujui kebebasan, maka saya harus menyetujui kebebasan dalam semua level tersebut. Karena kalau saya tidak menyetujui dalam semua level tersebut berarti saya munafik dan tidak konsisten. Sekali lagi, misalnya, di dalam politik kebebasan menciptakan hukum-hukum mereka sendiri, demikian-pun di dalam kebebasan ekonomi.

Bukan berarti kemudian bahwa kebebasan di dalam politik maupun di dalam ekonomi tidak ada masalah. Menurut saya, masih ada masalah. Seperti fakta bahwa sekarang perusahaan-perusahaan multi-nasional semakin merajalela. Tetapi pasar bebas, sebagaimana demokrasi, menciptakan aturan mereka sendiri dan mengoreksi kalau ada kesalahan, juga dalam perkembangannya akan melakukan koreksi diri. Menurut saya, praktik ekonomi saat ini memang tidak ideal, sebagaimana praktik demokrasi saat ini juga tidak ideal. Tapi saya tidak bisa menyebut alternatif lain. Kalau bukan pasar bebas, lantas sistem ekonomi apa? Sebagai orang awam dalam ekonomi, saya menganggap bahwa pasar bebas memang tidak bisa kita elakkan. Kemudian pertanyaannya adalah pasar bebas seperti apa?

Saya kira, orang-orang yang mengkritik pasar bebas adalah orang-orang yang setuju dengan pasar bebas tapi ketika melihat praktiknya seperti ini mereka merevisi pendapat mereka. Jadi saya memahami kritik mereka bukan sebagai kritik atas pasar bebas pada dirinya, melainkan kritik atas praktik pasar bebas yang masih memperlihatkan pelbagai kekurangan dan ekses. Kalau kita lihat perkembangan kapitalisme pada awal abad 18 sampai sekarang, kita akan melihat perkembangan dan koreksi yang luar biasa. Jadi, bagi saya, yang terpenting adalah bahwa sistem ekonomi kapitalisme atau pasar bebas ini selalu membuka diri terhadap koreksi. Sebagaimana juga yang terjadi dalam demokrasi. Dan saya setuju terhadap kritik-kritik yang diajukan, misalnya atas *Washington Consensus*, pengabaian komunitas-komunitas lokal, dan sebagainya. Tetapi saya tidak yakin bahwa kritik tersebut mengarah langsung pada pasar bebas itu sendiri.

Sebagaimana kita bebas berpendapat, maka kita juga bebas untuk bertukar barang. Prinsipnya adalah sebagaimana negara tidak bisa menetapkan apakah Ahmadiyah sesat atau tidak, maka negara juga tidak bisa memaksa atau melarang orang untuk membeli barang. Atau memaksa orang untuk menjual barang dengan harga tertentu. Dalam situasi yang spesifik memang

hal tersebut dimungkinkan. Namun itu adalah sebetulnya penyelewengan. Jadi kebebasan orang untuk bertukar barang adalah fondasi penting dalam ekonomi modern meskipun dengan varian yang banyak sekali, seperti negara kesejahteraan dan lain-lain.

Ada anggapan bahwa sikap liberal dalam ekonomi berarti tidak mempunyai komitmen moral dan sosial, karena dianggap tidak membela yang lemah. Bagaimana pendapat Anda?

Menurut saya, anggapan seperti itu harus diuji, apakah orang yang membela pasar bebas berarti tidak membela orang lemah. Kita ambil contoh kasus mahalannya harga beras yang dikarenakan oleh banyak faktor, seperti gagal panen dan lain sebagainya, sementara kebutuhan akan beras semakin meningkat. Karena barang langka kemudian harganya naik. Untuk mengatasinya, kemudian kita mengimpor beras dari luar untuk menekan harga beras yang melambung. Jadi ini adalah hukum *supply and demand* yang sederhana. Tetapi banyak orang yang menolak dengan alasan kalau

harga murah justru akan merugikan petani. Pertanyaannya adalah bukankah petani yang dirugikan dengan murahnya harga beras bukanlah para petani yang berasal dari kelas masyarakat miskin? Yang masuk dalam kelas orang miskin adalah petani yang tidak mempunyai lahan dan mereka harus membeli beras, dan jumlah mereka ini sangat banyak.

Sekarang ada kesan bahwa yang mendukung impor beras sama dengan mendukung pasar bebas yang nantinya akan merugikan rakyat miskin. Tetapi apakah kita tidak melihat bahwa para petani miskin adalah petani yang tidak mempunyai lahan dan mereka harus membeli beras. Kita juga jangan

Dalam demokrasi orang bisa memperjuangkan apa saja, bahkan syariat Islam. Misalnya, sebagaimana yang terjadi di negara ini, dengan cara demokratis umat Muslim bisa mendirikan bank syariat. Aktivitas seperti itu tidak dilarang oleh negara asal tidak memaksa semua orang untuk menanamkan uang di situ. Namun, setiap sistem mengandung karakter yang menolak hal-hal yang berlawanan dengan sistem tersebut, misalnya demokrasi. Tentu saja demokrasi tidak akan menerima sistem yang ingin menghancurkannya.

lupa kelas buruh kota yang penghasilannya habis untuk membeli bahan kebutuhan pokok. Jadi semakin miskin orang, maka akan semakin besar peghasilannya akan habis untuk membeli kebutuhan pokok. Sementara semakin kaya orang, maka akan semakin sedikit presentase penghasilannya yang digunakan untuk membeli bahan kebutuhan pokok. Nah, kalau berasnya mahal maka yang paling banyak dirugikan justru adalah masyarakat miskin, termasuk di dalamnya petani yang tidak mempunyai lahan. Apakah dengan adanya impor beras untuk menekan harga beras berarti tidak membela masyarakat miskin? Jadi kita harus melihat secara spesifik.

Saya curiga, jangan-jangan desakan banyak orang yang menolak impor beras justru dipakai oleh para tengkulak beras yang dirugikan dengan turunnya harga beras. Hal itu sama dengan kasus ketika kita dulu mendukung pencabutan subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) yang kemudian dianggap tidak pro-rakyat. Padahal menurut data yang kita punya waktu itu, bahwa yang banyak mengkonsumsi BBM adalah kelompok masyarakat kelas menengah yang mempunyai mobil, sementara orang miskin tidak terlalu banyak memakai BBM. Memang ketika subsidi BBM dicabut akan menimbulkan dampak yang cukup luas, yakni dengan adanya inflasi dan harga-harga akan naik. Tetapi persoalan ini terkait dengan masalah keadilan. Artinya, apakah kita akan mengeluarkan uang yang sangat banyak dan dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas atau kita mencabut subsidi dan uangnya bisa kita pakai untuk membantu kelompok masyarakat miskin.

Jadi, anggapan bahwa orang yang pro-pasar bebas tidak pro-rakyat, menurut saya, adalah anggapan yang gegabah. Memang harus kita akui bahwa ada bentuk-bentuk pasar bebas yang merugikan orang miskin, dan oleh karena itu, harus kita kritik. Dan kelebihanannya, pasar bebas menyediakan ruang untuk kritik dan koreksi pada dirinya. Misalnya, ada aturan anti-monopoli dan sebagainya.

Ada satu cerita menarik dari M. Chatib Basri. Beberapa waktu lalu dia melakukan penelitian mengenai dampak *Freeport* di Papua. *Freeport* memberikan beasiswa kepada siswa dan mahasiswa Papua baik di wilayah Papua sendiri atau di luar Papua. Selain mereka dibiayai untuk studi, mereka juga diberi uang untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Lantas apa yang terjadi? Kebanyakan dari mereka justru enggan untuk cepat menyelesaikan studi mereka. Jadi subsidi tersebut justru menciptakan ketergantungan. Meskipun

tidak semua subsidi buruk, karena dalam hal-hal tertentu subsidi diperlukan. Tapi akan sangat tidak adil kalau subsidi diberikan dengan mekanisme harga. Artinya, kita memberikan harga murah yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Subsidi akan lebih adil kalau ia diberikan tunai kepada orang yang memang pantas mendapat subsidi, seperti yang terjadi di negara-negara Barat, terutama yang menganut sistem *welfare state*.

Jadi, bagi saya, kebebasan adalah satu, dalam politik ada demokrasi, dalam ekonomi ada pasar bebas, dan dalam agama ada kebebasan beragama. Dalam soal ekonomi, kalau bukan pasar bebas lantas apa alternatif yang lain? Apakah ekonomi sosialis yang sudah terbukti gagal?

Bagaimana dengan ekonomi Islam?

Kalau dengan model ekonomi Islam, justru bagi saya sendiri tidak ada masalah. Ekonomi Islam, menurut saya, hanyalah variasi dari pasar bebas dan ia bukan sistem yang terpisah. Ekonomi Islam, bagi saya, adalah kapitalisme “plus” nilai-nilai Islam. Saya tidak keberatan dengan adanya praktik bank syariah. Kalau memang masyarakat merasa senang, tidak masalah. Artinya, sambil menabung mereka merasa bahwa yang mereka lakukan adalah juga bagian dari ibadah. Dan di sinilah yang saya maksud dengan makna hidup, yakni ketika nilai-nilai agama masuk ke ruang publik tanpa adanya paksaan. Yang harus kita tentang adalah ketika ada pemaksaan bahwa bank konvensional yang memakai bunga dilarang dan harus memakai sistem syariah.

Jadi, perlu saya tegaskan, bahwa yang saya tentang dari syariat Islam adalah ketika ia mengatur masalah publik yang menyangkut masalah *civil rights* dan *civil liberties*. Tetapi kalau syariat Islam yang mereka laksanakan menyangkut masalah keinginan untuk menghidupkan budaya islami, seperti

Yang saya tentang dari syariat Islam adalah ketika ia mengatur masalah publik yang menyangkut masalah *civil rights* dan *civil liberties*. Tetapi kalau syariat Islam yang mereka laksanakan menyangkut masalah keinginan untuk menghidupkan budaya islami, seperti jilbab atau yang lain, tidak masalah dan harus dilindungi. Namun kalau diwajibkan bagi semua orang, maka harus dilawan karena berlawanan dengan *civil rights* dan *civil liberties*. Inilah yang saya maksud dengan liberalisme.

jilbab atau yang lain, tidak masalah dan harus dilindungi. Namun kalau diwajibkan bagi semua orang, maka harus dilawan karena berlawanan dengan *civil rights* dan *civil liberties*. Inilah yang saya maksud dengan liberalisme. Sebab, kebebasan pada akhirnya akan menciptakan hukum-hukumnya sendiri yang adil. Memang hukum tersebut tidak sempurna, tapi berorientasi pada keadilan dan bisa dikoreksi. Bagi saya, lebih baik mempunyai hukum yang tidak sempurna namun bisa dikoreksi ketimbang mempunyai hukum yang diklaim sempurna tapi tidak bisa dikoreksi.

Dengan realitas bangsa yang teramat majemuk, maka kesadaran terhadap gagasan pluralisme menjadi kemestian. Problemnnya, pluralisme, oleh sebagian orang, dianggap identik dengan sinkretisme dan relativisme yang akhirnya akan mengikis iman umat beragama. Bagaimana Anda memandang pluralisme?

Saya tidak sepakat dengan pandangan bahwa pluralisme identik dengan sinkretisme dan relativisme. Karena, menurut saya, sinkretisme adalah paham yang menggabungkan sejumlah doktrin atau praktik ritual dari pelbagai agama tanpa melihat koherensi dari keseluruhan ajaran tersebut. Bagi saya, pluralisme tidak identik dengan sinkretisme. Bisa saja pluralisme mengarah pada sinkretisme, tetapi yang terjadi tidak seperti itu. Pluralisme, pertamanya, justru menganjurkan orang untuk menenggang perbedaan. Kedua, membuat orang bisa mengambil manfaat dari perbedaan dengan cara melakukan dialog dengan kelompok-kelompok lain.

Jadi, tahap yang pertama, membiarkan orang lain berbeda dan menghargai perbedaan tersebut. Kemudian, tahap berikutnya adalah apa yang bisa kita ambil manfaatnya dari perbedaan tersebut. Misalnya, saya sebagai seorang Muslim melihat banyak hal positif dalam ajaran Kristen yang bisa saya pelajari. Dengan begitu bukan berarti bahwa saya mencampuradukkan antara ajaran Kristen dengan ajaran Islam, tetapi saya mengambil inspirasi dari agama lain.

Tetapi kalau mau berbicara dengan bahasa yang kasar, kita bisa mengatakan bahwa sejak awal Islam adalah agama sinkretis, karena ia banyak mengambil dari ajaran Yahudi, Kristen, dan dari tradisi Arab sendiri. Jadi, menurut saya, pluralisme bukan sinkretisme, melainkan sebagai upaya untuk menenggang perbedaan.

Namun, ada hal lain yang membuat orang keberatan, yaitu bahwa pluralisme membuat orang memandang se-mua agama sama. Pertanyaan yang paling mendasar: apakah salah kalau ada orang mengatakan bahwa semua agama intinya sama? Menurut saya, pendapat seperti itu tidak salah. Kalau mau berbicara secara literal, coba tunjukkan ayat al-Quran yang mengatakan bahwa Islam tidak mengandung persamaan dengan agama-agama yang lain? Tidak ada di dalam al-Quran ayat yang mengatakan secara tegas bahwa dilarang mengidentikkan Islam dengan agama lain. Yang ada justru ayat-ayat yang mengatakan bahwa yang dibawa Muhammad adalah kelanjutan dari ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa semua agama intinya sama. Kalau Tuhan satu, kebenaran otomatis juga satu meskipun dengan bentuk yang berbeda-beda.

Di sinilah, kita seharusnya mempersoalkan sikap MUI (Majelis Ulama Indonesia). Kalau menganggap bahwa inti semua agama sama tidak boleh, menurut saya, justru berlawanan dengan al-Quran. Jadi kalau ada anggapan bahwa pluralisme mengakibatkan orang berpandangan bahwa semua agama sama, menurut saya, bisa benar, juga bisa salah. Tapi umumnya orang pluralis beranggapan bahwa kita memang berbeda, tetapi masih bisa dialog. Bagi saya, pluralisme tidak menggiring kita untuk mengatakan bahwa semua agama adalah sama. Bisa ke arah situ tapi sangat sedikit. Tetapi, walaupun sampai pada anggapan tersebut, menurut saya, tidak masalah, karena sesuai dengan al-Quran. Sikap MUI sebenarnya merupakan gejala luas orang-orang beragama yang berkeinginan untuk melihat bahwa agama mereka berbeda dengan agama lain.

Syariat Islam bukanlah KUHP, undang-undang atau perda, melainkan mempunyai arti yang beragam. Kalau ia ditafsirkan sebagai fikih berarti ia adalah kumpulan pendapat ulama yang bisa benar juga bisa salah. Sedangkan kalau ia ditafsirkan sebagai nilai-nilai dasar Islam maka itulah yang saya maksud. Kalau ia ditafsirkan sebagai nilai-nilai dasar maka ia bisa dijadikan inspirasi untuk membuat undang-undang, hukum, dan seterusnya.

Ada kecenderungan bahwa semangat keberagaman masyarakat Indonesia, khususnya umat Muslim, lebih pada semangat monoreligius. Artinya, mereka

ingin beragama secara tunggal dan merasa yang paling benar, sehingga tidak menerima perbedaan bahkan dari umat yang sama. Nah, bagaimana Anda mengomentari kenyataan ini terkait dengan masa depan pluralisme di Indonesia?

Semua agama atau sebagian besar agama, terutama agama Semitik, mempunyai ciri khas bahwa mereka merasa memiliki keunikan. Misalnya, umat Kristiani menganggap bahwa Kristen unik dan dari pelbagai segi tidak ada kemiripan dengan agama lain. Sebagaimana pula umat Muslim juga mempunyai pandangan seperti itu. Bahkan dalam Islam ada anggapan bahwa kalau ada orang yang menyerupai kelompok lain maka ia bagian dari kelompok tersebut: *man tasyabbaha bi qawmin fahuwa minhun*.

Ada sebuah buku yang ditulis oleh Ibn Taimiyyah yang berjudul *Iqtidlâ' al-Shirâth al-Mustaqîm Mukhâlafat 'an Ashhâb al-Jahîm* (Tuntunan Jalan yang Lurus [Islam] untuk Membedakan Diri dari Orang-orang yang Sesat). Jadi, agama Islam, oleh Ibn Taimiyyah, tidak hanya dianggap berbeda tapi juga mengharuskan agar umat Muslim berbeda. Kalau ada persamaan, maka persamaan tersebut harus dihilangkan dan dibuat berbeda. Sampai-sampai Ibn Taimiyyah dalam buku tersebut menjadi paranoid dalam upaya untuk membedakan diri dengan umat agama lain. Misalnya, pada zaman dulu orang memotong rambutnya hanya pada bagian tengkuk dan bagian bawah rambut dan Ibn Taimiyyah menganggap bahwa tradisi cukur tersebut adalah tradisi orang Persia Majusi. Oleh karena itu, umat Muslim jangan memotong rambut seperti itu, karena kalau sama akan menyerupai orang kafir. Cara berpikir macam inilah yang banyak terjadi di kalangan umat Muslim dan dikembangkan di banyak kalangan, yakni dengan menekankan aspek keunikan agama tertentu.

Kedua, aspek yang umum hampir di semua agama adalah aspek superioritas. Karena ia unik maka ia adalah kebenaran satu-satunya. Dan oleh karena kebenaran satu-satunya maka ia unggul atau superior ketimbang yang lain. Sehingga, agama lain dianggap inferior. Oleh karena itu, kehendak untuk mengislamkan, mengkristenkan, atau mengajak untuk masuk ke agama tertentu sangat besar sekali. Sebab, mereka menganggap bahwa orang yang berada di luar agama mereka adalah sesat, sehingga perlu diselamatkan. Cara berpikir semacam ini ada di semua agama, terutama dalam Islam dan Kristen.

Semangat semacam ini bertentangan dengan pluralisme. Yang justru ingin dikritik pluralisme adalah penekanan yang berlebihan pada aspek keunikan. Memang masing-masing agama unik. Tapi kita juga harus mengakui bahwa tidak ada keunikan yang total. Yang unik total hanya Tuhan, karena Tuhan Maha-unik dan tidak sama dengan makhluk. Kalau Anda menganggap bahwa Islam unik dari pelbagai segi, maka sama saja Anda menuhankan Islam. Bagi saya, anggapan seperti itu berlawanan dengan tauhid yang menjadi landasan Islam. Keunikan tidak pernah secara total. Ia selalu menyisakan aspek-aspek yang menunjukkan kesamaan antara satu agama dengan agama lain. Dan melalui kesamaan itulah bisa terjadi proses dialog. Karena ada dialog maka tidak ada superioritas, sehingga pemahaman mengenai adanya pemahaman tunggal pun ditolak.

Menurut saya, ayat-ayat seperti *inna al-dîn ‘inda Allâh al-Islâm* atau ayat-ayat lain bisa ditafsirkan secara lebih pluralis. Hal seperti ini pernah dilakukan oleh Cak Nur yang mengatakan bahwa kata *al-islâm* itu berarti bahwa inti agama adalah ketundukan mutlak kepada Tuhan.

Kalau *al-islâm* diartikan sebagai nama agama tidak mungkin, karena kalau ia diartikan sebagai lembaga agama Islam, lalu bagaimana dengan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Apakah ajaran mereka tidak *islâm*? Bagi kelompok konservatif, agama Islam memang agama yang paling benar, sementara agama para nabi terdahulu benar hanya pada zamannya dan sekarang sudah dihapus oleh agama yang dibawa Muhammad. Interpretasi macam ini, baik yang konservatif maupun yang ala Cak Nur, memang tidak ada dukungan dari al-Quran. Jika masing-masing tidak mempunyai pendasaran dari al-Quran, kenapa lantas kelompok konservatif merasa lebih benar ketimbang yang lain?

Agama terutama jangan dianggap sebagai sebuah resep jadi yang bisa dilaksanakan secara lengkap, tetapi harus dipandang sebagai seperangkat nilai-nilai dasar yang kemudian diturunkan menjadi semacam norma. Setelah itu baru kemudian norma-norma tersebut bisa menjadi semacam teori atau metode untuk membaca suatu masalah yang kemudian bisa menjadi semacam solusi untuk mengatasi suatu persoalan.

Bagaimana pandangan Anda mengenai anggapan bahwa pluralisme juga mengarah pada relativisme, artinya, pluralisme didakwa hendak merelatifkan semua kebenaran agama?

Memang dalam pluralisme ada tendensi ke arah relativisme. Meskipun harus dikatakan relativisme pada level tertentu tidak otomatis buruk. Sekarang kita lihat secara lebih dekat, apa maksud dakwaan bahwa pluralisme mengarah pada relativisme. Semua agama mempunyai ajaran pokok atau nilai-nilai yang disepakati. Seperti membunuh, semua agama mengatakan bahwa tindakan tersebut secara kategoris adalah tindakan yang buruk, kecuali dalam hal yang spesifik. Sehingga, di sinilah pluralisme menyadarkan kita bahwa agama-agama juga mengandung kesamaan, yang berarti bahwa nilai-nilai yang sama itu justru absolut. Kalau semua orang sadar bahwa membunuh adalah perbuatan yang dianggap jahat oleh semua agama, justru tidak ada yang relatif, sebaliknya justru ia menunjukkan nilai absolut.

Jadi ketika ada saling dialog antaragama, yang terjadi justru bukan relativisme, melainkan kebenaran yang absolut – karena satu perbuatan (membunuh) ditentang oleh semua agama. Oleh karena itu, bagaimana orang bisa mengatakan bahwa pluralisme mengarah pada relativisme. Mungkin relativisme yang mereka maksud adalah kesadaran mereka bahwa ternyata yang mengatakan satu perbuatan buruk bukan hanya agama mereka melainkan juga agama lain. Oleh karena itu, mereka merasa bahwa pluralisme justru menganggap bahwa semua agama benar. Pandangan ini tentu saja tidak sesuai dengan iman mereka yang berpandangan bahwa agama mereka adalah agama yang paling benar.

Nah, jika memang benar demikian, maka jawabannya ada dua: pertama, jawaban model kelompok perenial yang mengatakan bahwa sebetulnya Tuhan adalah satu dan kemudian dipahami dengan cara yang berbeda-beda. Jawaban kedua, pada level tersebut semua orang berhak untuk memeluk kepercayaan mereka masing-masing dan berhak memercayai bahwa kepercayaan mereka adalah yang terbaik. Pluralisme tidak pernah melarang anggapan bahwa pemahaman ketuhanan saya lebih baik ketimbang pemahaman ketuhanan orang lain.

Jadi, tidak semua yang relatif kemudian buruk. Relativisme pada level teologi, menurut saya, tidak serta-merta buruk. Misalnya, saya berpandangan

bahwa pandangan trinitarian Tuhan orang Kristiani adalah benar, tapi pandangan ketuhanan saya juga benar, dan perbedaan ini hanyalah perbedaan perspektif saja. Pandangan seperti ini memang memperlihatkan relativisme dalam bidang teologi, tapi menurut saya, tidak apa-apa. Yang berbahaya justru relativisme dalam bidang moral. Misalnya, ada yang mengatakan bahwa kalau ada agama yang menganggap bahwa mencuri baik ia berarti salah, tapi kalau ada agama menganggap mencuri jelek maka bisa diterima. Tidak bisa seperti itu. Menurut saya, semua agama sepakat bahwa mencuri adalah perbuatan yang buruk. Intinya kita tidak bisa bersikap relatif dalam tindakan, tetapi tidak masalah bersikap relatif dalam teologi.

Pada level moral, ada suatu fitrah dalam diri kita karena ada anggapan, *by nature*, bahwa membunuh adalah kejahatan. Tetapi tidak ada anggapan yang *by nature* bahwa Tuhan harus satu atau Tuhan satu tapi harus dipahami ala Islam. Jadi pada level teologi, yakni pada bagaimana Tuhan dipahami, kita bisa bersikap relatif, tetapi pada level kepercayaan bahwa Tuhan mesti ada adalah sesuatu yang absolut.

Wawancara dilakukan di Jakarta, Juni 2007

Percakapan dengan

Yanti Muchtar



Yanti Muchtar, pendiri dan Direktur Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan (KAPAL Perempuan). Ia aktif mengembangkan model dan modul pendidikan feminis dan pluralisme; melakukan penelitian tentang pendidikan dan hubungan antargolongan; dan melakukan advokasi menuntut kebijakan-kebijakan yang pluralis, pro-perempuan dan orang miskin.

Dalam tatanan sekularlah inisiatif dan gerakan para feminis dapat berkembang, jika dibandingkan mereka berada pada tatanan berbasis agama yang memberi ruang lebih sempit bagi penafsiran-penafsiran agama yang alternatif. Jadi, dibutuhkan analisis tajam berkaitan dengan ideologi-ideologi yang digunakan setiap negara sehingga dapat diungkap seberapa jauh peran negara dalam proses domestifikasi, marginalisasi, pemiskinan, dan penindasan kaum perempuan. Perda-perda berbasis agama di Indonesia, misalnya, tidak hanya menghambat gerak perempuan tapi juga mendiskriminasikannya, terutama kalangan miskin dan marginal. Atau, UU Perkawinan No.1/1974 yang secara eksplisit menyatakan bahwa laki-laki adalah kepala rumah tangga, sangat membatasi partisipasi politik perempuan di ranah privat, yang otomatis berpengaruh pula pada partisipasi mereka di ranah publik.

Sekularisme merupakan salah satu tonggak bagi perempuan untuk dapat terlibat di ruang publik. Dulu, ketika Eropa masih berada di bawah dominasi gereja, semua kegiatan dilakukan di bawah pengawasan gereja. Akibatnya, perempuan selalu terpinggirkan – karena aturan nilai agama dan tradisi sangat patriarkal. Setelah Barat mengalami sekularisasi, muncullah gerakan-gerakan politik, termasuk gerakan perempuan, yang menuntut kesetaraan. Sejak itu perempuan mulai mendapatkan ruang untuk berperan. Bagaimanakah Anda melihat hubungan antara kebebasan dan hak-hak perempuan dengan agama dalam tatanan yang sekular?

Hubungan antara kebebasan dan hak-hak perempuan dengan agama dalam iklim dan tatanan sekular sebenarnya sangat kompleks. Di satu sisi tatanan sekular yang memisahkan antara agama dan negara telah memberikan kewajiban dan hak kepada perempuan sama dengan laki-laki. Tetapi di sisi lain dengan memisahkan agama dan negara, tatanan sekular secara tidak langsung telah memberikan kesempatan kepada nilai-nilai agama atau budaya yang seringkali justru mengutamakan kepemimpinan laki-laki untuk semakin menguat di ruang-ruang privat. Ini artinya di satu sisi perempuan dijamin kebebasannya untuk berpendapat dan bertindak di wilayah publik, tetapi pada saat bersamaan kakinya terikat pada nilai-nilai yang mensubordinasikan dan mendomestifikasikannya di wilayah domestik atau privat.

Tarik menarik antara nilai-nilai universal di ruang publik dengan nilai-nilai agama di ruang privat ini pada gilirannya telah membuat perempuan tidak dapat melibatkan dirinya secara penuh dalam ruang-ruang publik, seperti menjadi anggota parlemen. Situasi semacam ini jelas dapat kita lihat dalam negara-negara sekular yang memiliki masyarakat yang religius seperti Indonesia. Undang-Undang Dasar negara Indonesia menjamin setiap warga negaranya, termasuk perempuan, untuk menggunakan hak pilih dan dipilih secara bebas. Namun, karena masih kuatnya nilai-nilai agama yang mengutamakan kepemimpinan laki-laki, akibatnya jumlah perempuan yang menjadi anggota parlemen masih sangat kecil, masih sekitar 11% saja pada periode pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (2005-2009).

Situasi penuh kegamanan di atas telah mendorong gerakan-gerakan perempuan untuk bergerak mengkritisi dan mencari penafsiran agama

yang berpihak pada hak-hak perempuan. Karena tanpa pembongkaran nilai-nilai patriarki yang menguat di wilayah privat itu maka sukar bagi perempuan untuk bergerak di wilayah publik. Dalam konteks inilah, gerakan feminisme agama mulai berkembang. Para feminis agama mencoba untuk mengkaji dan mencari penafsiran-penafsiran agama yang mengutamakan kepemimpinan perempuan yang kemudian dijadikan legitimasi untuk pewujudan sepenuhnya hak-hak perempuan di wilayah-wilayah privat dan publik. Dan memang harus diakui dalam tatanan sekularlah inisiatif dan gerakan para feminis agama dapat berkembang dengan baik dibandingkan jika mereka berada di tatanan berbasis agama yang dengan sendirinya memberikan ruang lebih sempit untuk upaya-upaya mencari penafsiran-penafsiran agama yang alternatif.

Perbedaan seksual dan subordinasi perempuan merupakan pusat dari konstruksi teori politik modern. Karenanya, feminisme menawarkan definisi alternatif atas demokrasi yang mengakui perbedaan seksualitas/ gender, kelas, dan ras (etnisitas).

Dalam negara yang berdasarkan hukum Islam, perempuan hanya boleh berperan di ranah domestik, tidak di ranah publik. Artinya, sangatlah sulit untuk membayangkan munculnya gerakan feminisme pada sebuah negara yang berada di bawah ideologi agama tertentu, seperti syariat Islam. Jika demikian, berarti yang menjadi permasalahan sebenarnya bukan apakah ada perjuangan atau tidak, melainkan sekular atau tidaknya sebuah negara. Pertanyaannya apakah sekularisasi bagi sebuah negara menjadi prasyarat utama untuk bisa mencapai kebebasan perempuan dalam berperan di ruang publik?

Sebagaimana telah dijelaskan di atas sekularisasi memang memberikan ruang lebih besar bagi perempuan untuk mendapatkan kebebasan dan hak-hak dasarnya. Tetapi sebenarnya hubungan antara negara dan gender tidak sesederhana itu. Sebab, negara-negara sekular sendiri tidak mempunyai satu wajah, tetapi sangat beragam sesuai dengan ideologi yang digunakannya. Oleh karenanya, ini memerlukan penjelasan tentang bagaimana feminisme menteorisasi negara dan meletakkan isu gender di

dalamnya yang akan membantu kita untuk memahami peran negara dalam proses penindasan, domestifikasi, dan marginalisasi yang dialami kaum perempuan.

Tak dapat dipungkiri, kaum feminis sendiri sebenarnya masih mempertanyakan apakah feminisme memerlukan teori tentang “negara” atau tidak (lihat misalnya Judith Allen, “Does Feminism Need a Theory of the State”, dalam S. Watson (Ed.), *Playing the State: Australian Feminist Intervention*, London, 1990). Pertanyaan ini pada akhirnya justru telah mendorong para feminis untuk menjadikan negara sebagai fokus perhatian teoretis feminis. Bahkan, akademisi feminis telah berusaha untuk merumuskan kembali teori-teori tentang negara yang sudah ada sejak tahun 1970-an, ketika para feminis mencoba untuk mengadaptasi teori Marxis tentang negara untuk melihat isu gender (baca: Pringle dan Mc Dowell, *Defining Women: Social Institutions and Gender Division*, Cambridge, 1992). Pada tahap ini, teori feminis tentang negara sangat dipengaruhi oleh tradisi Marxis.

Pada perkembangan selanjutnya, para feminis menteorisasi negara dengan berbagai cara yang berbeda. Sebagaimana telah disebutkan di atas, analisis feminis Marxis diadopsi sebagai wacana dominan yang menggambarkan negara sebagai agen kepentingan kapitalis secara umum. Dalam definisi ini dilekatkan analisis feminis mengenai reproduksi sosial, keluarga, dan gender. Dalam hal ini, negara dilihat bertindak terutama untuk kepentingan kelangsungan relasi kelas yang dominan dan membantu akumulasi modal (Watson, *Playing the State*, Sydney, 1990). Serangkaian antologi dan teks feminis Marxis (atau sosialis) dari akhir tahun 1970-an berusaha untuk mengartikulasi posisi “negara” dalam teori feminis. Di antara tulisan itu, teori Mary McIntosh tentang negara dan penindasan perempuan adalah salah satu teori penting yang mengangkat titik persilangan antara Marxisme dan feminisme (Allen, 1990).

Argumentasi McIntosh memiliki tiga ciri. *Pertama*, McIntosh berargumentasi bahwa dasar penindasan perempuan terjadi di dalam dua sistem, dalam rumah tangga dan kerja upahan. Pertanyaan penting dalam argumentasi ini adalah seberapa jauh negara menegakkan dan menopang kelangsungan sistem itu serta posisi ketergantungan perempuan di dalam sistem itu. *Kedua*, ia berargumentasi bahwa negara tidak dapat dianalisis

semata-mata dalam konteks patriarki karena dominasi kelas merupakan hal fundamental dalam masyarakat. Negara harus dilihat sebagai kapitalis atau paling tidak dipahami terutama dalam konteks modus produksi kapitalis. Jelas, McIntosh menolak gagasan bahwa dominasi jenis kelamin merupakan suatu hal yang fundamental bagi masyarakat, dan sebagai konsekuensinya, ia lebih menggambarkan negara secara Marxis daripada feminis (Allen, 1990). Ciri *ketiga* dari argumentasi McIntosh adalah bahwa hubungan antara negara dengan perempuan bersifat noninterventif daripada intervensif-represif. Hubungan perempuan dengan negara bersifat tidak langsung karena perempuan merupakan bagian dari ranah privat.

Berdasarkan argumentasi itu, McIntosh mengkerangkakan penindasan terhadap perempuan sebagai aspek deskriptif dari sistem rumah tangga dan kerja upahan kapitalisme Barat. Dalam semangat ini, McIntosh menepis anggapan bahwa negara melayani kepentingan laki-laki, karena ia menganggap kepentingan seperti itu dan relasi kekuasaan antar-jenis kelamin seharusnya diteorisasi secara independen dan ditentukan oleh modus produksi. McIntosh tidak menganggap penindasan terhadap perempuan sebagai karakteristik penting dari keluarga, pekerjaan, masyarakat, ataupun negara. Analisis McIntosh merupakan ciri dari teori feminis Marxis yang tidak mencari alasan-alasan di balik mengapa negara memperkuat dominasi dan keuntungan laki-laki agar dapat memediasi dan mengatur kebutuhan kapitalisme. Menurut Watson (1990), “argumentasi yang reduksionis dan fungsionalis dipergunakan untuk menjelaskan langgengnya pemisahan berdasarkan jenis kelamin dan bentuk keluarga patriarkal, yang pada akhirnya memasukkan relasi gender di dalam sistem yang adikuasa sebagai ‘kebutuhan modal/kapital’”.

Usaha untuk mengkritisi pendekatan feminis Marxis telah mendorong munculnya pendekatan kedua yang menggambarkan negara sebagai patriarkal. Suatu negara patriarkal didefinisi sebagai negara atau suprastruktur politik apapun yang berfungsi terutama untuk kepentingan laki-

Demokrasi untuk perempuan hanya dapat ditegakkan jika kita menggunakan analisis berbasis gender, kelas, etnisitas, agama, serta hubungan negara Dunia Pertama dan Ketiga dalam sebuah kerangka yang komprehensif.

laki atau yang mempertahankan atau mendukung dengan aktif penindasan terhadap perempuan (baca: Balbo, "Crazy Quilts: Rethinking the Welfare State Debate from A Woman's Point of View", dalam A.S.Sassoon (Ed.), *Women and the State: The Shifting Boundaries of Public and Private*, London, 1987). Namun demikian, di dalam definisi ini, cara sampai kepada definisi patriarki, serta pemahaman atas mekanisme yang mempertahankan perempuan pada posisi yang subordinat tidaklah jelas (Balbo, 1987). Persoalan mendesak di sini adalah memahami bagaimana struktur patriarkal berinteraksi dengan kondisi sosio-ekonomi yang terus berubah, khususnya memahami mengapa, bagaimana, dan dalam bentuk apa dominasi laki-laki distrukturkan dan ditegakkan kembali sepanjang perubahan ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Beberapa feminis lain, seperti Zillah Eisenstein (Pringle dan McDowell, 1992) mengajukan suatu alternatif dengan memperlakukan negara sebagai mediator antara sistem ganda patriarki dan kapitalisme, yang ia sebut "negara patriarkal kapitalis". Konsep ini masih mengundang pertanyaan bagaimana membahas sistem yang telah dimulai dan telah berakhir, dan berisiko menjadi terlalu fungsionalis. Akibatnya adalah suatu kecenderungan untuk berkonsentrasi pada aspek opresif negara. Untuk memperluas konsep ini, Mies (lihat Barret dan Philips (Ed.), *Destablising Theory: Contemporary Feminist Debates*, Cambridge, 1992) menyarankan untuk mempertimbangkan kesaling-terkaitan antara eksploitasi perempuan Dunia Pertama dan Dunia Ketiga oleh kapitalisme patriarkal, artinya sistem yang ada saat ini untuk mempertahankan penindasan terhadap perempuan. Dengan cara ini, kapitalisme diteorisasi sebagai suatu manifestasi patriarki. Sebagaimana ditunjukkan oleh Mies, domestikasi atau, sebagaimana disebutkannya, *housewifisation* (pengiburumah-tangga) terhadap perempuan di negara-negara kapitalis metropolitan bergantung kepada eksploitasi Dunia Ketiga.

Pendekatan ketiga dalam teori feminis terhadap negara muncul dari feminis liberal yang mengakui bahwa negara tidaklah netral dalam perlakuannya terhadap perempuan. Feminis aliran ini mengakui bahwa negara didominasi oleh laki-laki dan memperlakukan seksisme dan patriarki sebagai suatu kasus kewarganegaraan yang tidak sempurna yang membutuhkan perbaikan (lihat: Franzway, Court, dan Connell, *Staking*

A Claim: Feminism, Bureaucracy and the State, Sydney, 1980). Dalam kerangka kerja ini, perlakuan yang tidak setara terhadap satu jenis kelamin pada dasarnya berasal dari stereotip sikap atau perilaku yang diharapkan dimiliki oleh setiap jenis kelamin. Penghapusan prasangka terhadap perempuan melalui kampanye aksi afirmatif atau perubahan stereotip peran jenis kelamin dalam pendidikan, misalnya, akan menghapuskan alasan-alasan bagi perlakuan yang berbeda terhadap warga negara. Negara akan menjadi netral terhadap laki-laki dan perempuan (Franzway, Court dan Connell, 1980).

Tetapi, feminis liberal gagal mengembangkan suatu analisis pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin dan menolak isu kekuasaan sebagai suatu ciri struktur sosial. Argumentasi kewarganegaraan yang tidak sempurna adalah relevan bagi perempuan terdidik tetapi tidak bagi perempuan kelas pekerja yang mempunyai akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi dan politik. Argumentasi itu juga tidak membantu kelas pekerja di sektor upah rendah. Feminis liberal juga tidak dapat sepenuhnya membahas masalah kekerasan karena konsep kewarganegaraan itu sendiri, yang mencakup bukan saja hak pilih melainkan juga hak dan kewajiban untuk mengangkat senjata, bertentangan dengan ideologi seksual yang menetapkan agar perempuan tidak mengangkat senjata (Franzway, Court dan Connell, 1980).

Selain pendekatan tersebut, kini feminis kontemporer juga mencoba mengkonseptualisasikan negara sebagai suatu arena tempat kepentingan modal atau kepentingan laki-laki dikonstruksi secara aktif dan bukan dilihat sebagai sesuatu yang terberi. Para feminis ini juga menyadari bahwa kepentingan kapital atau kepentingan laki-laki mungkin tidak dapat disatukan (Watson, 1990). Dengan menggunakan konsep ini, penekanan telah bergeser menuju heterogenitas negara dalam hal ruang dan sejarah. Feminis kontemporer juga telah menyadari suatu hubungan yang dinamis

Sejak tahun 2001 sudah mulai terlihat kecenderungan munculnya peraturan daerah (perda) yang berbasis nilai-nilai agama atau adat. Perda-perda ini tidak hanya menghambat gerak perempuan tetapi juga mendiskriminasi perempuan khususnya mereka yang berasal dari kalangan miskin dan marginal.

antara gender dan negara. Para feminis kini menyadari bahwa “negara tidak begitu saja merefleksikan ketidaksetaraan gender, tetapi melalui praktik yang dilakukannya, ada peran penting dalam menghasilkan ketidaksetaraan itu; secara simultan, praktik gender menjadi terlembagakan dalam bentuk negara yang spesifik secara historis; ini adalah jalan dua arah” (Barret, Michele dan Anne Philips, 1992). Dengan demikian, proses interaksi antara negara dan perempuan mempunyai posisi yang penting dalam perspektif feminis mengenai negara sejak 1990-an.

Berdasarkan penjelasan ini dapat dilihat bahwa kaum feminis tidaklah tunggal dalam melihat hubungan antara gender dan negara, sangat tergantung dari perspektif yang digunakannya. Tetapi benang merahnya adalah negara tetap harus dicurigai sebagai agen yang menciptakan dan melanggengkan penindasan dan ketidakadilan bagi perempuan. Demikian pula dengan negara sekular dan negara agama, keduanya harus dianalisis secara tajam berkaitan dengan ideologi-ideologi yang digunakannya sehingga dapat diungkap seberapa jauh peran negara dalam proses domestifikasi, marginalisasi, pemiskinan, dan penindasan kaum perempuan yang hidup di dalamnya.

Pengalaman masing-masing negara tentang sekularisme memiliki kekhasannya sendiri-sendiri. Negara-negara Timur Tengah pada umumnya mengidap persoalan mengenai tercabutnya kebebasan dan hak-hak perempuan. Sedangkan negara yang mengusung sekularisme, seperti Turki, juga memiliki masalah yang tak kalah fundamentalnya, seperti soal tidak diperbolehkannya istri Perdana Menteri mengenakan jilbab di ruang publik. Menurut Anda konsep ideal seperti apa yang lebih cocok untuk praktik sekularisme di Indonesia?

Sulit bagi saya untuk menjawab pertanyaan ini tanpa mengaitkannya dengan definisi kaum feminis tentang demokrasi. Karena contoh yang diambil adalah tidak diperbolehkannya istri Perdana Menteri Turki mengenakan jilbab yang seakan-akan ingin mengisyaratkan di negara sekular sekalipun ternyata proses yang terjadi tidak demokratis di mana seseorang tidak secara bebas menggunakan simbol-simbol yang dipercayainya.

Demokrasi telah menjadi suatu konsep yang sangat dipertentangkan. Perkembangan terbaru di dunia politik dengan jelas menunjukkan pergulatan dalam mendefinisi demokrasi telah menjadi suatu perjuangan ideologis yang besar, terutama antara definisi demokrasi sosialis dan demokrasi liberal. Demokrasi sosialis telah menyerang demokrasi liberal yang dianggap tidak mengakui ketidaksetaraan ekonomi sebagai faktor utama dalam mendefinisi demokrasi. Akhir-akhir ini pergulatan ideologis ini semakin diperluas oleh para feminis yang mengkritik kedua ideologi tersebut dan mulai mengungkapkan bahwa perbedaan seksual dan subordinasi perempuan merupakan pusat dari konstruksi teori politik modern. Karenanya, feminisme menawarkan definisi alternatif atas demokrasi yang mengakui perbedaan seksualitas/gender, kelas dan ras (etnisitas).

Kritik feminis terhadap demokrasi liberal terutama didasarkan pada konsep individualisme universal abstrak sebagaimana dibangun dalam tradisi Pencerahan. Kritik ini dimulai dengan konsep pretensi universal dalam pemikiran politik yang didasarkan pada “kontrak sosial” John Locke dan Jean-Jacques Rousseau. Tentu saja, konsep ini merupakan elemen yang penting dalam pengembangan masyarakat demokratis. Baik Locke maupun Rousseau menekankan bahwa nilai-nilai intrinsik dari suatu individu dan tatanan politik berada pada persetujuan di antara para individu. Teori Lockean atas kontrak sosial jelas didasarkan pada suatu konsep hukum alam sebagai fenomena yang bermoral, universal, dan lestari yang dapat dipahami oleh semua manusia bernalar. Bagi Locke, manusia adalah “secara alamiah bebas, setara dan independen”; mereka lahir “dengan hak untuk memperoleh kebebasan yang sempurna” (lihat Rejai, *Political Ideologies: A Comparative Approach*, New York, 1995). Teori kontrak sosial mendapat penerimaan yang luas karena berbagai alasan. Teori tersebut merupakan pernyataan atas kebebasan dan harkat manusia, selain juga ungkapan dari perjuangan melawan absolutisme, tirani, dan

MDGs dalam gerakan perempuan hanyalah salah satu alat advokasinya untuk menyadarkan perempuan akan hak-hak dasarnya yang harus dipenuhi oleh negara tetapi tetap dengan menggunakan analisis kritis sehingga advokasi yang struktural tetap dilakukan.

pemerintahan monarki (Rejai, 1995). Walaupun demikian, teori ini juga yang telah ditentang oleh banyak pendukung demokrasi partisipatoris, termasuk para feminis.

Dengan mempertimbangkan gagasan bahwa semua manusia lahir setara dan bebas, para teoretisi liberal membangun suatu teori yang menganggap bahwa perbedaan sosial dan ekonomi yang mengakumulasi di sekitar suatu individu sebagai suatu faktor yang tidak penting. Dalam konteks ini, para feminis telah menekankan kebutuhan untuk mengakui perbedaan seksual di dalam masyarakat agar ada demokrasi bagi perempuan. Dalam bukunya *Democracy and Difference* (1993), Anne Phillips menunjukkan bahwa para feminis menentang universalitas abstrak warga negara yang tidak bergender. Konsep ini, yang menekankan pada kesetaraan sebagai suatu hal yang universal dan dapat diterapkan kepada setiap orang, telah mendorong perempuan untuk mengabaikan aspek-aspek diri mereka sendiri dan untuk tunduk pada norma uniter tertentu. Apa yang paling penting adalah bahwa norma ini tidak pernah netral secara gender. Dengan perkataan lain, tidak ada gunanya membahas demokrasi jika perbedaan seksual tidak diakui. Karena itu, demokrasi tidak pernah benar-benar ada jika dalam kenyataannya perempuan tidak pernah dianggap sebagai anggota dan warga negara penuh yang setara.

Demokrasi liberal juga mendapat tantangan dari para pendukung demokrasi sosialis yang melihat realitas kelas tempat individu hidup sebagai faktor utama dalam mendefinisikan demokrasi. Menurut perspektif ini, hak pilih yang setara tidak akan secara otomatis memberikan distribusi kekuasaan yang setara karena akses terhadap kekuasaan politik sangat dipengaruhi oleh distribusi kekayaan, sementara kekuasaan di tempat kerja masih berada di tangan para majikan (lihat Phillips, *Democracy and Difference*, Cambridge, 1993). Perspektif sosialis menganggap bahwa selama perbedaan kepemilikan dan kelas masih ada, kesetaraan politik tidak akan pernah tercapai. Secara sederhana, tidak ada demokrasi bagi kelas bawah atau yang tertindas karena mereka tidak mempunyai akses terhadap kekuasaan politik kelas borjuis. Argumentasi ini memberikan penekanan pada relasi kelas sebagai faktor utama yang menentukan tingkat demokratisasi serta bentuk kekuasaan politik dalam masyarakat, dan tidak menganggap faktor lain, seperti relasi gender, mempunyai

peran yang signifikan. Hal ini pada akhirnya juga mendapat tantangan dari feminisme.

Kritik utama feminis terhadap perspektif sosialis dan Marxis mengenai demokrasi terfokus pada posisi tentang perbedaan gender atau seksual dalam tradisi Marxis dan sosialis. Dalam *Post-Post-Modernism? Theorising Social Complexity* (1995), Sylvia Walby menyatakan bahwa feminisme menantang titik buta (*blind spot*) dalam tradisi Marxis, dengan mempertanyakan dominasi teoretis relasi produksi dan dominasi politik laki-laki. Walby menggambarkan hal ini dengan menunjukkan bahwa analisis kelas sangatlah tidak memadai untuk memahami situasi sulit yang harus dihadapi perempuan kulit berwarna. Situasi mereka tidak dapat dianalisis hanya dalam kerangka analisis kelas karena persoalan perempuan kulit berwarna mengandung dimensi gender dan ras. Pengalaman perempuan kulit berwarna di tempat kerjanya, sebagai perempuan, dan dalam peran-peran yang lain sangatlah berbeda dibandingkan dengan pengalaman perempuan kulit putih dari kelas yang sama (Walby, 1995). Hal ini menunjukkan bahwa selain kelas, etnisitas atau ras, pengalaman perempuan harus juga diperhitungkan sebagai faktor yang penting.

Harus diakui dalam tatanan sekularlah inisiatif dan gerakan para feminis agama dapat berkembang dengan baik dibandingkan jika mereka berada di tatanan berbasis agama yang dengan sendirinya memberikan ruang lebih sempit untuk upaya-upaya mencari penafsiran-penafsiran agama yang alternatif.

Kombinasi antara tantangan feminis terhadap individualisme abstrak dan tidak bergender ini dengan kritik feminis terhadap analisis kelas, yang menganggap kelas sebagai faktor utama dalam pembagian masyarakat, telah menciptakan suatu teori alternatif yang didasarkan pada heterogenitas dan perbedaan. Heterogenitas dan perbedaan ini bukan hanya mencakup perbedaan seksual, tetapi juga perbedaan lain yang ada di dalam masyarakat. Dengan perkataan lain, teori alternatif ini bergerak melampaui oposisi biner antara laki-laki dan perempuan menuju konseptualisasi perbedaan yang beragam. Pada tahap tertentu, baik Walby maupun Phillips memiliki pemikiran yang serupa tentang jenis perbedaan yang harus dimasukkan ke dalam teori feminis mengenai demokrasi. Mereka percaya bahwa gender,

kelas, dan ras (etnisitas) harus merupakan bagian yang inheren dari teori feminis.

Pada 1980-an, para feminis di negara-negara Dunia Ketiga mencoba untuk menteorisasi demokrasi dalam konteks negara-negara non-Barat. Analisis mereka atas demokrasi menyiratkan bahwa ada kebutuhan untuk mempertimbangkan dimensi internasional dalam mendefinisikan demokrasi. Karena Feminisme Dunia Ketiga membangun teorinya di sekitar gagasan bahwa salah satu karakteristik berbeda yang menandai masyarakat kontemporer adalah internasionalisasi ekonomi dan tenaga kerja. Konsep ini telah menyebar di seluruh negara-negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia. Bersamaan dengan feminisme Dunia Ketiga, tumbuh juga kecenderungan di antara feminis Asia untuk mengeksplorasi feminis teologis. Misalnya, Riffat Hassan dan Fatima Mernissi, yang merupakan feminis Muslim terkemuka yang telah menawarkan suatu cetak biru bagi integrasi perspektif perempuan ke dalam proses penafsiran kitab suci al-Quran untuk memungkinkan perempuan Muslim mendapatkan pengalaman demokrasi pada tingkat yang lebih tinggi.

Ada dua arus di kalangan feminis Muslim berkenaan dengan demokrasi. Arus pertama percaya bahwa nilai-nilai Islam pada dasarnya demokratis dan karena itu masalah subordinasi perempuan terutama terletak pada penafsiran konservatif yang tertutup terhadap al-Quran yang dilakukan oleh laki-laki. Pemecahannya adalah penafsiran ulang kitab suci al-Quran. Kelompok kedua, yang lebih radikal, berargumentasi bahwa Islam mengandung nilai-nilai yang pada dasarnya patriarkal sehingga tidak mungkin mengatasi penindasan terhadap perempuan melalui penafsiran semata. Seperti feminis Dunia Ketiga, feminisme teologis terutama feminisme Muslim, telah mempengaruhi gerakan perempuan pada masa 1990-an.

Dengan menggunakan definisi demokrasi dari kaum feminisme yang memasukkan berbagai faktor determinan di dalamnya – gender, kelas, ras (etnisitas), agama, pengalaman perempuan dan konteks internasional – maka dapat dikatakan bahwa demokrasi untuk perempuan hanya dapat ditegakkan jika kita menggunakan analisis berbasis gender, kelas, etnisitas, agama, serta hubungan negara Dunia Pertama dan Ketiga dalam sebuah kerangka yang komprehensif. Sehingga untuk menjawab pertanyaan apakah pelarangan penggunaan jilbab yang dialami oleh istri perdana menteri negara Turki itu demokratis atau tidak, harus ada kajian mendalam

menggunakan analisis berbasis gender, kelas, etnisitas, agama, dan hubungan antara negara Dunia Pertama dan Ketiga untuk melihat apakah penggunaan jilbab merupakan faktor pendorong proses demokratisasi atau justru sebaliknya pendorong proses domestifikasi perempuan. Hasil analisis ini menjadi penting untuk mendapatkan strategi yang tepat bagi perjuangan kaum perempuan untuk mendapatkan otonominya. Untuk konteks Indonesia, analisis semacam ini sangat dibutuhkan terutama pada sekarang ini di mana politik identitas yang menggunakan perempuan sebagai simbol utamanya cenderung semakin menguat.

Apakah gerakan perempuan memiliki formulasi tersendiri dalam menjalankan agendanya untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan sebuah negara: pada negara yang sekular penyikapian gerakan perempuannya seperti apa; sementara, pada negara yang berdasar ideologi agama harus bagaimana?

Ketika sebuah kelompok atau masyarakat memilih nilai-nilainya yang berbasis agama atau adat, maka dengan sendirinya kaum feminis akan memeriksa apakah hak-hak perempuan dan kaum marginal lainnya telah diakomodir atau tidak. Pada titik inilah pluralisme menjadi sangat penting untuk disosialisasikan. Gerakan feminisme ditantang untuk memperjuangkan pluralisme sekaligus membangun platform bersama untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan perempuan dalam konteks tatanan masyarakat yang sangat plural.

Sebagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya, gerakan feminis selalu mempertanyakan setiap ideologi yang ada kaitannya dengan gender, apakah itu Marxisme, liberalisme, atau agama. Para feminis mempertanyakan apakah ideologi-ideologi yang ada itu sudah mencukupi baik dalam hal analisis maupun aksi untuk membangun hubungan kekuasaan yang adil antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian strategi dan metode perjuangan gerakan feminis sangat tergantung pada jawaban yang diperolehnya. Dengan kata lain, strategi dan metodenya sangat ditentukan oleh konteks di mana ia berada.

Indonesia, sampai sejauh ini, bentuk negaranya belum terlalu jelas apakah sudah sekular atau belum. Bagaimana menurut Anda sendiri, apakah ini menguntungkan bagi kaum perempuan?

Sebenarnya jika kita mengacu pada Pancasila dan UUD 1945, maka sangat jelas bahwa negara Indonesia adalah negara sekular yang tidak berbasiskan satu hukum agama tertentu. Dan menurut saya memang sudah seharusnya negara Indonesia adalah negara sekular mengingat masyarakat Indonesia yang sangat plural, dengan puluhan ribu suku, ratusan bahasa, dan banyak agama. Tetapi kasus tuntutan untuk memasukkan kembali piagam Jakarta ke dalam dasar negara atau tuntutan penegakan syariat Islam menunjukkan masih adanya pertarungan yang cukup kuat untuk mengubah negara Indonesia menjadi negara berbasis agama. Pertarungan ini semakin terasa khususnya pada saat sekarang ini di mana politik identitas semakin menguat baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Tetapi terlepas dari itu semua, menurut pandangan saya yang lebih penting bagi kita sekarang adalah mendiskusikan lebih jauh dan mendalam apakah negara Indonesia sudah memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya, khususnya kaum perempuan yang secara kuantitas merupakan kelompok mayoritas. Dalam konteks ini, sangat penting akhirnya feminis Indonesia untuk mulai menteorisasi negara dan kaitannya dengan gender untuk situasi masyarakat dan negara Indonesia.

Negara adalah lembaga yang fungsi dan perannya bertanggung jawab untuk menjamin dan melindungi hak-hak dan kebebasan warganya, terutama – jika melihat problem bangsa ini secara lebih general – kebutuhan dasar (kesejahteraan ekonomi, pendidikan dan kesehatan) masyarakat. Menurut Anda sejauh mana fungsi dan peran negara ini telah berjalan?

Sebagaimana saya sudah katakan sebelumnya masalah keadilan dan kesejahteraan rakyat ini memang penting untuk kita bahas. Dalam UUD 1945 dengan jelas dinyatakan bahwa semua kekayaan yang ada di bumi Indonesia harus dimiliki negara dan digunakan untuk kepentingan masyarakat sepenuhnya. Dengan kata lain negara bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesejahteraan warga negaranya.

Tetapi pada praktiknya kebijakan pembangunan di Indonesia yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang menggunakan pendekatan privatisasi sektor-sektor publik seperti kesehatan dan pendidikan telah membuat rakyatnya justru semakin miskin khususnya kaum perempuan. Kaum perempuan Indonesia termarginalkan dalam proses pembangunan yang terindikasi dari rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka buta huruf, tingginya angka kematian ibu melahirkan, rendahnya angka partisipasi politik, dan tingginya angka kekerasan yang dialami perempuan.

Fakta bahwa kaum perempuan Indonesia masih termarginalkan mendorong gerakan perempuan Indonesia saat ini untuk bertanya seberapa jauh sebenarnya negara telah berperan dalam memperbaiki kehidupan dan kesejahteraan kaum perempuan di Indonesia atau justru negara telah melakukan kekerasan terhadap perempuan. Analisis gerakan-gerakan perempuan di Indonesia ini sebagaimana telah disinggung di atas pada akhirnya kembali kepada teori-teori negara yang digunakannya dalam melihat peran dan fungsi negara sebagai agen yang mensejahterakan rakyat dan perempuan Indonesia selama ini.

Kebijakan pembangunan di Indonesia yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang menggunakan pendekatan privatisasi sektor-sektor publik seperti kesehatan dan pendidikan telah membuat rakyatnya justru semakin miskin khususnya kaum perempuan. Kaum perempuan Indonesia termarginalkan dalam proses pembangunan yang terindikasi dari rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka buta huruf, tingginya angka kematian ibu melahirkan, rendahnya angka partisipasi politik, dan tingginya angka kekerasan yang dialami perempuan.

Menurut Anda, apakah kebijakan kuota 30% kursi legislatif bagi perempuan telah memperkuat posisi perempuan?

Kaum feminis memaknai partisipasi politik dalam arti luas, yaitu partisipasi politik yang tidak hanya mencakup partisipasi politik di ranah publik tetapi juga mencakup ranah domestik. Tingkat partisipasi perempuan di ranah politik publik menurut saya masih jauh dari apa yang

diharapkan. Lihat saja jumlah anggota DPR perempuan kita masih 11%. Begitu juga di DPD, di DPRD I dan II, serta di badan eksekutif. Artinya memang kebijakan kuota 30% kursi legislatif untuk perempuan merupakan upaya untuk mendorong perempuan agar dapat berpartisipasi dalam politik publik.

Kebijakan kuota masih sangat dibutuhkan saat ini untuk memberikan kesempatan politik yang adil bagi perempuan yang selama ini terkungkung dalam wilayah domestik. Kebijakan kuota ini prinsipnya sama dengan kebijakan *affirmative action* yang diberikan untuk pengusaha bermodal kecil yang membutuhkan perlindungan dan bantuan dari negara agar mereka dapat berkembang, sehingga nantinya dapat bersaing dengan pengusaha-pengusaha besar. Hal yang sama berlaku untuk politik perempuan. Dengan *affirmative action*, melalui kebijakan kuota 30% tersebut, diharapkan lebih banyak perempuan berkiprah di dunia politik publik dan pada gilirannya akan memperkuat posisi perempuan untuk bersaing dengan kaum laki-laki dalam dunia politik.

Sayangnya, kebijakan kuota 30% untuk perempuan ini belum terlalu jelas karena dalam aturannya dinyatakan kata “bisa” bukan “harus”. Sehingga 30% keterwakilan perempuan bukan merupakan keharusan. Artinya, *political will* pemerintah Indonesia sebenarnya masih belum cukup kuat. Bagi saya, kuota 30%, atau bila perlu lebih, untuk keterwakilan perempuan adalah keharusan jika kita menginginkan agenda dan aspirasi perempuan diakomodir dalam perpolitikan Indonesia, apalagi jika mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah perempuan.

Tetapi sebagaimana telah dianalisis dalam teori-teori feminisme mengenai negara dan demokrasi, partisipasi politik perempuan juga harus dilihat di ranah domestik atau privat, sejauh mana perempuan telah memperoleh kebebasan dan otonominya dalam ranah privat atau domestik ini. Partisipasi politik di ranah privat inilah yang sebenarnya paling sulit dijangkau dan harus diperiksa secara seksama apakah kebijakan-kebijakan negara yang ada telah mendorong partisipasi politik perempuan di ranah privat ini atau malah sebaliknya memasungnya atas nama kebijakan publik. Misalnya saja di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan no.1 tahun 1974 yang secara eksplisit menyatakan bahwa laki-laki adalah kepala rumah tangga, telah membatasi partisipasi politik perempuan di ranah privat karena laki-laki dengan sendirinya sudah ditempatkan di atas kaum

perempuan dan memiliki kekuasaan lebih untuk mengatur rumah tangganya termasuk istri dan anak perempuannya. Keterbatasan partisipasi perempuan dalam wilayah privat ini dengan sendirinya akan mempengaruhi partisipasi perempuan di wilayah publik. Ini artinya, kebijakan kuota 30% kursi di legislatif tidak akan cukup mampu memperkuat perempuan jika kebijakan-kebijakan lainnya tidak mendukungnya. Untuk konteks Indonesia, misalnya, kajian ulang terhadap UU Perkawinan menjadi hal penting jika ingin partisipasi politik perempuan Indonesia di ranah publik dan privat semakin kuat.

Gerakan feminis memang harus melakukan analisis yang mendalam dan menggunakan hasil analisisnya itu untuk membangun aksi-aksi yang transformatif. Analisis mendalam ini dibutuhkan karena gerakan feminis akan berhadapan-hadapan langsung dengan penafsiran-penafsiran agama yang mengutamakan kepemimpinan laki-laki yang masih sangat kuat dalam masyarakat Indonesia saat ini.

Dalam beberapa kasus, partisipasi perempuan di wilayah politik publik, seperti di legislatif justru menjadi dilematis, kalau tidak malah merugikan kaum perempuan sendiri. Misalnya kasus RUU APP, suara perempuan di legislatif sendiri seolah silence, voiceless, bahkan dari PKS (Partai Keadilan Sejahtera), misalnya, malah begitu getol berupaya menggolkannya. Apakah ini dikarenakan kuota 30% itu belum ideal, atau karena mereka yang duduk di sana tidak memiliki kompetensi sebagaimana diharapkan masyarakat atau para aktivis perempuan?

Sebenarnya, masalah perempuan atau lebih luas lagi masalah ketidakadilan gender, berkaitan dengan struktur-struktur yang ada di sekitarnya dan pada tingkat tertentu sangat berkaitan dengan kesadaran semu kaum perempuan sendiri. Internalisasi nilai-nilai patriarkhi yang begitu mendalam membuat perempuan beranggapan nilai-nilai patriarkhialah yang paling benar tanpa memprosesnya secara kritis. Inilah yang disebut sebagai kesadaran semu perempuan, yang tidak hanya menghinggapi perempuan biasa tetapi juga perempuan yang berpendidikan dan yang duduk di badan legislatif sekalipun. Kesadaran semu inilah yang seringkali

menghambat perjuangan kaum feminis untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan perempuan dalam masyarakat. Oleh karena itu menjadi agenda utama dalam gerakan feminis di Indonesia untuk membongkar kesadaran semu di kalangan perempuan sendiri yang pada gilirannya memang akan memperhadapkan gerakan feminis dengan nilai-nilai dogmatis agama. Ini memang merupakan tantangan yang harus didekati dan dijawab oleh gerakan feminis Indonesia saat ini.

Menyoroti kasus tentang perda syariat Islam, terutama di Aceh. Bukankah syariat Islam bertentangan dengan konstitusi, karena peraturan atau qanun-qanun syariah jelas berbasis pada aturan agama tertentu, sedangkan negara kita tidak memakai konstitusi yang berdasarkan agama. Bagaimana Anda melihat kasus ini?

Saya setuju dengan pandangan Anda bahwa memang konstitusi kita, UUD '45, tidak mendasarkan diri pada suatu agama tertentu. Karena itu, seharusnya seluruh turunan hukum yang ada di bawahnya tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan UUD '45.

Terdapat informasi dari Komnas Perempuan bahwa, setidaknya, terinventarisir 29 butir perda syariah yang justru meminggirkan aktivitas perempuan. Upaya apa yang tengah dilakukan aktivis perempuan dengan maraknya perda-perda syariah yang jauh dari memihak hak-hak dan kebebasan perempuan?

Berbagai hasil penelitian dan kajian yang dilakukan oleh organisasi perempuan, termasuk KAPAL Perempuan sendiri, menunjukkan sejak tahun 2001 sudah mulai terlihat kecenderungan munculnya peraturan daerah (perda) yang berbasis nilai-nilai agama atau adat. Perda-perda ini tidak hanya menghambat gerak perempuan tetapi juga mendiskriminasi perempuan khususnya mereka yang berasal dari kalangan miskin dan marginal. Misalnya ada beberapa perda yang melarang perempuan keluar rumah tanpa muhrim atau keluar rumah setelah pukul 10 di malam hari. Larangan-larangan ini pada akhirnya akan memiskinkan janda dan perempuan yang harus bekerja di malam hari seperti pedagang sayur.

Dalam situasi menguatnya politik identitas semacam itu, gerakan feminis memang harus melakukan analisis yang mendalam dan

menggunakan hasil analisisnya itu untuk membangun aksi-aksi yang transformatif. Analisis mendalam ini dibutuhkan karena gerakan feminis akan berhadapan langsung dengan penafsiran-penafsiran agama yang mengutamakan kepemimpinan laki-laki yang masih sangat kuat dalam masyarakat Indonesia saat ini.

Menurut saya maraknya perda-perda bernuansa syariat Islam ini tak dapat dilepaskan dari globalisasi yang semakin menguat dari hari ke hari. Salah satu dampak dari menguatnya globalisasi ini adalah munculnya *etnonationalism*. *Etnonationalism* adalah proses menguatnya kembali nasionalisme-lokal karena kebutuhan akan rasa aman yang kian terancam karena ketidakmampuan suatu kelompok atau masyarakat dalam memenuhi standar-standar modern yang dibawa serta globalisasi. Dalam situasi demikian, maka satu-satunya pegangan yang dapat diandalkan adalah ikatan atau nilai-nilai primordial, termasuk nilai-nilai keyakinan dan agama di mana kelompok atau masyarakat itu merasa aman dan diakui keberadaannya.

Untuk Indonesia, *etnonationalism* sendiri sudah muncul sejak lengsernya Soeharto dan merebak pada periode pasca-Reformasi. Ketika rezim Soeharto masih berkuasa, identitas ke-Indonesian yang tunggal sangat kuat ditanamkan oleh rezim Orde Baru melalui slogan Bhinneka tunggal ika dan isu yang berkaitan dengan SARA dilarang untuk dibicarakan dan muncul ke permukaan. Setelah Soeharto tumbang, identitas-identitas primordial yang selama ini termarginalkan mulai menunjukkan jati dirinya.

Salah satu contoh menarik yang dapat diangkat di sini adalah kasus Banten. Sebagaimana kita ketahui bersama, Banten adalah daerah yang

Maraknya perda-perda bernuansa syariat Islam ini tak dapat dilepaskan dari globalisasi yang semakin menguat dari hari ke hari. Salah satu dampak dari menguatnya globalisasi ini adalah munculnya *etnonationalism*.

Etnonationalism adalah proses menguatnya kembali nasionalisme-lokal karena kebutuhan akan rasa aman yang kian terancam karena ketidakmampuan suatu kelompok atau masyarakat dalam memenuhi standar-standar modern yang dibawa serta globalisasi.

lokasinya sangat dekat dengan ibu kota negara. Tetapi ironisnya, Banten adalah salah satu daerah yang paling termarginalkan dan paling miskin dengan angka buta huruf sangat tinggi di Indonesia. Selain itu masyarakat Banten juga mengalami krisis identitas. Sebab, identitasnya berada di pertengahan orang Sunda dan orang Jawa yang menjadi sumber kurang diakuinya keberadaan suku Banten sendiri. Hal inilah yang membuat mereka terus mencari jati diri yang membuat mereka diakui keberadaannya. Pada Islamlah mereka memperoleh identitasnya. Oleh karena itu sangat bisa dipahami mengapa perda yang berbau syariah akhirnya diundangkan di Banten. Dalam analisis saya hal ini terjadi sebagai ungkapan dari keinginan untuk keluar dari situasi yang menekan dan mendapatkan identitasnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan yang selama ini tak dapat diperolehnya karena terus dipinggirkan dan dimarginalkan akibat globalisasi. Analisis ini dapat digunakan untuk mengkaji kecenderungan yang sama di berbagai daerah di Indonesia saat ini.

Akan tetapi ketika kecenderungan etnonasionalisme ini kemudian kita kaitkan dengan isu perempuan, maka kita akan memasuki arena yang sangat sensitif dan sulit. Misalnya ketika sebuah kelompok atau masyarakat memilih nilai-nilainya yang berbasis agama atau adat, maka dengan sendirinya kaum feminis akan memeriksa apakah hak-hak perempuan dan kaum marginal lainnya telah diakomodir atau tidak. Pada titik inilah pluralisme menjadi sangat penting untuk disosialisasikan. Gerakan feminisme ditantang untuk memperjuangkan pluralisme sekaligus membangun platform bersama untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan perempuan dalam konteks tatanan masyarakat yang sangat plural.

Anda telah menyinggung perihal kian menguatnya proses globalisasi yang berimplikasi pada semakin tidak ramahnya tatanan-tatanan yang ada terhadap minoritas seperti perempuan, masyarakat miskin dan sebagainya. Belakangan, mencuat program Millenium Development Goals (MDGs), di mana equality dan pemberdayaan perempuan adalah salah satu agendanya. Apakah menurut Anda program tersebut merupakan angin segar bagi nasib perempuan yang perlu disambut dan mendapat dukungan bersama atau sejatinya hanya hal yang dipaksakan karena tidak datang dari kebutuhan masyarakat lokal sendiri?

Globalisasi merupakan proses kapitalisme yang mengglobal dan hanya akan menghasilkan kemiskinan, diskriminasi dan eksploitasi. Salah satu jargon kapitalisme adalah TINA (*there is no alternative*) yang mengatakan tidak akan ada satu orang pun yang bisa bebas dari kapitalisme. Tentu saja hal ini tidak bisa diterima begitu saja, yang kemudian menyebabkan munculnya gerakan-gerakan sosial yang secara gencar melawan kapitalisme dengan menyuarakan *global justice* atau keadilan global. Gerakan-gerakan sosial untuk keadilan global ini terus berkembang dengan berbagai strateginya dengan menggunakan slogan *there are many alternatives* (banyak sekali kemungkinan). Gerakan perempuan adalah salah satu gerakan sosial yang mengancam globalisasi yang nyata-nyata telah meminggirkan dan memiskinkan perempuan selama ini.

Sedangkan *Millennium Development Goals* (MDGs) yang Anda tanyakan adalah kesepakatan dunia tentang pembangunan manusia, yang mencakup 8 tujuan yang harus dipenuhi pada tahun 2015, yaitu berkurangnya angka kemiskinan dan pemiskinan, dipenuhinya pendidikan dasar, adanya kesetaraan bagi perempuan, berkurangnya angka kematian anak balita, berkurangnya kematian ibu melahirkan, berkurangnya korban penyakit menular termasuk HIV/AIDS, terbangunnya lingkungan yang sehat dan mensejahterakan, serta adanya hubungan yang saling membantu antara negara maju dan negara berkembang dalam upaya pembangunan manusia. Tentu saja dalam analisis feminisme, tidak mungkin tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai jika kapitalisme global masih berkembang bahkan terus menguat. Oleh karena itu, MDGs dalam gerakan perempuan hanyalah salah satu alat advokasinya untuk menyadarkan perempuan akan hak-hak dasarnya yang harus dipenuhi oleh negara tetapi tetap dengan menggunakan analisis kritis sehingga advokasi yang struktural tetap dilakukan.

Di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, pernikahan beda agama merupakan *sunnatullah*. Kita tidak bisa memilih hanya bergaul dengan yang seagama, sebagaimana kita tidak bisa meramalkan kapan cinta datang atau memilih kepada siapa kita harus memberikan cinta kita. Artinya, dalam sebuah masyarakat yang sangat plural, perkawinan beda agama itu adalah sebuah keniscayaan yang sejatinya harus didukung oleh hukum negara.

Terkait erat dengan tantangan pluralisme adalah pernikahan beda agama. Di banyak tempat, orang yang melakukan pernikahan beda agama selalu dikucilkan, dianggap sebagai seseorang yang telah menyalahi hukum dan norma agama. Bagaimana Anda melihat fenomena perkawinan beda agama ini, terus apa yang harus dibela dari orang yang melakukan pernikahan seperti itu?

Di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, pernikahan beda agama merupakan *sunnatullah*. Kita tidak bisa memilih hanya bergaul dengan yang seagama, sebagaimana kita tidak bisa meramalkan kapan cinta datang atau memilih kepada siapa kita harus memberikan cinta kita. Artinya, dalam sebuah masyarakat yang sangat plural, perkawinan beda agama itu adalah sebuah keniscayaan yang sejatinya harus didukung oleh hukum negara. Tetapi di Indonesia, justru Undang-Undang Perkawinan yang berlaku melarang perkawinan antar-agama. Menurut saya, Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak mendukung pluralisme di Indonesia. Bahkan kita perlu mempertanyakan apakah Undang-Undang Perkawinan semacam itu cocok dengan masyarakat kita yang sangat plural? Dan kita juga harus menganalisis dampaknya dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah banyaknya perkawinan antar-agama yang tidak diakui oleh negara sehingga anaknya tidak dapat mendapatkan akte kelahiran yang menyebabkan akan mengalami kesulitan dalam mengakses sekolah nantinya.

Apakah hal yang sama juga (pembelaan dan pemihakan) perlu dilakukan terhadap orang-orang yang memiliki orientasi seksual yang berbeda seperti transeksual, homoseksual atau lesbian. Apakah Kapal Perempuan sendiri mengambil masalah ini sebagai perhatiannya sehingga perlu ada strategi pembelaannya?

LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Trans seksual) itu harus mendapatkan perhatian. Di Indonesia sendiri sebenarnya LGBT sudah dikenal dari dulu. Problemnya, adalah keberanian kita untuk mengakui dan mengupayakan terwujudnya hak-hak mereka sebagai warga negara. Tetapi harus diakui, advokasi hak-hak kaum LGBT ini sendiri masih sangat sulit untuk dilakukan di Indonesia saat ini. Pasalnya, masyarakat kita masih

menganggap kaum LGBT ini sebagai golongan yang tidak normal. Padahal sebagai warga negara kaum LGBT harus dilindungi oleh negara.

KAPAL Perempuan sebagai salah satu organisasi perempuan yang mengusung isu pluralisme, mencoba mendekati masalah LGBT ini melalui pendidikan seksualitas yang diharapkan dapat menjadi wadah untuk menganalisis seksualitas manusia sekaligus menghargai pilihan-pilihan orientasi seksualitas yang ada dalam masyarakat, termasuk orientasi seksual kaum LGBT. KAPAL Perempuan percaya, pengetahuan tentang seksualitas ini akan menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengadvokasi isu-isu yang berkaitan dengan otonomi tubuh perempuan dan LGBT lebih jauh lagi.

Wawancara dilakukan di Jakarta, 22 Mei 2007

Percakapan dengan

Yudi Latif



Yudi Latif, Direktur Eksekutif Reform Institute dan Pemimpin Pesantren Ilmu Kemanusiaan dan Kenegaraan (PeKiK-Indonesia). Ia adalah Anggota Dewan Ahli Nurcholish Madjid Society, beroleh gelar MA dan doktor dari The Australian National University di bidang sosiologi politik.

Ketika agama memasuki ranah publik maka harus ditransformasikan melalui proses substansiasi dan rasionalisasi dengan mekanisme *public deliberation* yang secara luas menampung pelbagai konsensus. Dari sana arus sekularisasi dan islamisasi bertemu dalam formula yang moderat, sehingga tercipta atmosfer publik yang menghadirkan *the politics of inclusion*, bukan *the politics of exclusion* seperti termanifestasi dalam perda syariah. Sementara negara harus menyempitkan skop dengan tidak terlalu jauh mengurus hal-hal yang partikular. Negara harus menjamin agar setiap *collective identity* tidak menimbulkan fragmentasi dan anarkisme. Maka, saatnya negara dan *civil society* mengarahkan proses-proses bersama mendorong kosmopolitanisme, di mana *nation building* membuka lebar ruang interaksi antarkelompok yang lebih intens demi menggeser setiap afinitas tunggal pada asosiasi yang terbuka, *multiple affiliation*.

Kontroversi sekularisme tidak pernah berhenti dari awal kemunculannya sampai saat ini. Beberapa waktu lalu, bersama gagasan liberalisme dan pluralisme, sekularisme diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bagaimana pandangan Anda tentang paham ini? Dan bagaimana konteks penerapannya di Indonesia?

Pertama, istilah ini memang merupakan terminologi yang bisa menimbulkan multiinterpretasi. Tetapi sejauh ini dalam pemahaman umum dan sebagaimana juga pernah dinyatakan oleh Cak Nur pada 1970-an, bahwa sekularisme berbeda dengan sekularisasi. Cak Nur menyebut keduanya dalam satu tarikan napas. Menurutnya, sekularisme memang tidak ada basisnya di dalam Islam. Karena bagaimanapun sekularisme adalah suatu paham yang memisahkan antara agama dengan politik, sedangkan sekularisasi adalah penduniaan hal-hal yang memang bersifat duniawi.

Sekularisasi dalam pandangan Cak Nur adalah demistifikasi. Jadi, kesetiaan suku-suku di zaman Muhammad, yakni kabilah-kabilah yang tadinya disucikan, misalnya, kemudian oleh Muhammad disekularisasikan atau dengan kata lain didemistifikasikan dan diangkat ke level yang lebih tinggi yang disebut *ummah*. Seperti juga di Indonesia dulu ada kecenderungan untuk mensucikan partai-partai Islam. Padahal itu adalah hal yang sepenuhnya duniawi. Bahkan partai yang berasaskan Islam dalam praktik politiknya atau *political behaviour*-nya tidak lebih baik daripada partai-partai lain. Itulah sekularisasi.

Adapun, sekularisme, berdasarkan tatapan teoretis dan empiris, sekarang memang cenderung problematik. Secara teori gagasan sekularisme berkembang di Eropa Barat. Pengalaman buruk peperangan dan penindasan negara atas nama agama dalam bentangan panjang sejarah Eropa dicoba diselesaikan dengan cara pemisahan antara agama dan negara. Agama dilucuti dari ruang publik (*disestablishment*) untuk dibatasi perannya di ranah privat. Pelucutan agama dari ruang publik dan peminggirannya ke ruang privat itulah yang menandai adanya sekularisme.

Menurut Max Weber, sebenarnya kehidupan agama dan dunia seperti meniup balon. Kalau agama terlalu dominan di dalam kehidupan manusia, artinya digelembungkan, akan mengempeskan yang lain. Dan apabila ditiup terus, akan meledak. Maksudnya, kalau agama terlalu

dominan dan mendikte *public reason* maka orang akan antipati terhadap agama. Oleh karena itu, ada kecenderungan sejak Revolusi Prancis untuk membuat ruang politik dan ruang publik kedap dari penetrasi agama. Kemudian setelah itu dinyatakan bahwa agama dan politik harus dipisahkan.

Tetapi dalam realitasnya ternyata tidak selinear itu. Jadi penerapan sekularisme di Eropa Barat pun banyak variannya, dan dalam soal *formal arrangement*-nya juga ternyata bervariasi. Negara seperti Prancis menyatakan dengan tegas bahwa agama dan politik harus dipisahkan, agama diprivatkan dan bahkan tidak boleh memakai simbol-simbol keagamaan di ruang publik. Ini dalam tingkat yang paling ekstrem.

Di Inggris, *Anglican Church* dijadikan sebagai agama resmi. Di negara-negara Skandinavia, Protestan menjadi agama yang amat dominan. Kemudian juga di hampir semua negara Eropa sekolah-sekolah agama, rumah sakit agama, masih disubsidi oleh negara. Bahkan di Prancis, negara yang paling sekular sekalipun, sekolah dan rumah sakit agama juga disubsidi oleh negara. Jadi hubungan antara negara dan agama tidak sesederhana seperti yang kita duga. *Ideal type*-nya sekularisme memang memisahkan agama dari negara tapi dalam realitasnya selalu dalam proses-proses negosiasi yang panjang. Jadi pemisahan yang ekstrem secara historis *impossible*.

Intinya sekularisme sampai saat ini masih dalam perdebatan, belum bisa diaktualisasikan dalam realitas kehidupan secara utuh. Artinya, hubungan negara dan agama masih terus dinegosiasikan, walaupun memang jelas bahwa sekularisasi merupakan suatu pilihan.

Kalau kita lihat arus besar gelombang globalisasi ternyata juga diikuti dengan revivalisme keagamaan. Di seluruh muka bumi ini, kecuali di Eropa Barat, gelombang globalisasi seiring dengan demokratisasi dan revitalisasi keagamaan. Bahkan di Amerika yang secara jelas-jelas berupaya memisahkan agama dengan politik, dalam kenyataannya penetrasi dari kelompok-kelompok agama dan evangelis dalam ruang politik begitu kuat. Bahkan *reference* terhadap nama-nama Tuhan dalam pidato-pidato publik justru begitu gencar oleh pejabat-pejabat Amerika ketimbang di negara-negara yang cenderung konservatif, seperti Italia atau Spanyol. Di

kedua negara ini tidak semeriah kuota-kuota pejabat Amerika dalam merujuk kitab suci dan sebagainya.

Amerika Latin sekarang mengalami apa yang disebut dengan gejala *protestanisasi*. Jadi Amerika Latin yang dulunya didominasi Katolik sekarang mulai ada penetrasi dari Protestan begitu rupa. Begitu juga di dunia Islam. Konfusianisme juga mulai bangkit di beberapa tempat, seperti Korea, Hongkong, Singapura, bahkan mungkin sekarang di Indonesia.

Intinya sekularisme sampai saat ini masih dalam perdebatan, belum bisa diaktualisasikan dalam realitas kehidupan secara utuh. Artinya, hubungan negara dan agama masih terus dinegosiasikan, walaupun memang jelas bahwa sekularisasi merupakan suatu pilihan.

Apa makna sekularisasi? Bahwa ketika agama hendak masuk dalam persoalan publik, agama harus mengalami proses substansiasi dan rasionalisasi. Dengan kata lain harus mengalami proses sekularisasi. Artinya, agama tidak bisa datang tiba-tiba dengan kuota terhadap ayat-ayat, bahkan sarinya pun. Ia harus ditransformasikan secara rasional ke dalam bahasa-bahasa yang terbuka dan dapat diuji lewat mahkamah rasionalitas publik.

Jadi, agama boleh bermain dalam etika publik, tentunya, setelah ia mengalami proses sekularisasi. Bentuk formalisme dan simbolisme agama harus disubstansiasikan lewat bahasa yang terbuka dalam suatu *public deliberation*.

Bagaimana Anda melihat Indonesia yang dianggap sebagai negara yang tidak mempunyai kelamin jelas soal hubungan agama dan politik: bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekular?

Pertama, saya kira, meskipun dulu orang agak sinis dengan proposisi bahwa Indonesia bukan negara agama tapi juga bukan negara sekular, sehingga orang menganggap Indonesia adalah negara yang tidak jelas kelaminnya. Tetapi, tren global justru mengarah ke sana. Yakni, mencari titik temu antara agama dan negara. Munculnya proposisi seperti ini bukanlah sesuatu yang datang dengan tiba-tiba, melainkan melalui proses-proses diskursif dan pergulatan dalam sejarah, hasil sintesis dari “arus sejarah dari atas” dan “arus sejarah dari bawah”.

Yang saya maksud “arus sejarah dari atas” adalah bagaimana sejarah dipengaruhi oleh pusat-pusat kekuasaan. Entah itu melalui peradaban Barat atau kolonialisme, yang kemudian menjajakan sekularisme dan akhirnya mempengaruhi komunitas-komunitas agama di Indonesia. Jika kita lihat lewat pendekatan ini, kita tahu bahwa sejak kolonialisme Belanda memang ada upaya-upaya mengembangkan Islam secara ritual, tapi secara politik Islam ditekan. Itu adalah *splitsing theory*, misalnya dari C. Snouck Hurgronje. Hal ini terus berlanjut. Pada era Jepang juga seperti itu, meskipun secara kultural lebih ramah terhadap Islam, tetapi secara politik tidak memberi ruang terhadap artikulasi politik Islam. Kemudian juga lewat introduksi pendidikan modern, munculnya elite-elite lewat politik asosiasi, dan dimunculkannya elite yang kiblatnya tidak ke Mekah melainkan ke Barat.

Kemudian kita tahu bahwa Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk oleh Jepang. Jepang berpikiran bahwa negara Indonesia modern harus dipimpin oleh mereka yang menguasai manajemen negara modern. Dan merekalah yang lebih dipilih. Mayoritas anggota BPUPKI adalah mereka yang berpendidikan Barat, dan hanya sembilan orang wakil dari Islam waktu itu. Apalagi ketika BPUPKI diubah menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), hanya dua orang saja wakil dari Islam, yaitu K.H. Wahid Hasyim dan TB. Hadikusumo. Kemudian ditambah Kasman yang sebenarnya bukan wakil dari Islam melainkan wakil dari Pembela Tanah Air (PETA).

Jadi kalau dipandang dari situ, menjadi masuk akal mengapa tujuh kata dari Piagam Jakarta bisa dicoret. Kita sering melihat bahwa pertikaian itu sangat sengit, tetapi ternyata tidak. Karena representasi wakil Islam

Ketika agama hendak masuk dalam persoalan publik, agama harus mengalami proses substansiasi dan rasionalisasi. Dengan kata lain harus mengalami proses sekularisasi. Artinya, agama tidak bisa datang tiba-tiba dengan kuotasi terhadap ayat-ayat, bahkan sarinya pun. Ia harus ditransformasikan secara rasional ke dalam bahasa-bahasa yang terbuka dan dapat diuji lewat mahkamah rasionalitas publik.

sangat kecil sekali di sana. Artinya, lewat *voting* saja begitu mudah dikalahkan. Bahkan ide kementerian agama pun pada awalnya, saat sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pertama, berhasil dipatahkan.

Jadi bila kita membaca “arus sejarah dari atas”, kelihatan sekali bahwa proses sekularisasi dan sekularisme dimulai pada zaman kolonial, sehingga kehendak untuk menegakkan syariat Islam pun bisa dipatahkan. Tetapi di sisi lain kita juga bisa melihat “arus sejarah dari bawah”, yang artinya respon masyarakat akar rumput, dari lahirnya kolonialisme. Sebenarnya sekularisme yang diintroduksi oleh kolonialisme memberi ruang politisasi Islam. Jadi akibat munculnya sekularisme muncullah kelompok-kelompok perlawanan yang, pada waktu itu, dalam ketiadaan sumber-sumber pengelompokan lain. Pengelompokan ini lebih mudah digerakkan oleh agama. Oleh karenanya, ulama-ulama punya peranan penting dalam perlawanan awal terhadap kolonialisme.

Sejarah keterlibatan ulama dalam melawan bangsa kolonial itulah yang menjadi awal terjadinya proses politisasi Islam. Politisasi Islam membuat Islam yang tadinya merupakan satu artikulasi budaya, sebagaimana disebut oleh Geertz sebagai yang estetik, yang adaptif, ramah, masuk lewat jalur damai perdagangan, sufisme, tiba-tiba mengalami proses politisasi yang intens. Artikulasinya pun menjadi sangat politis. Dan ketika kolonialisme berlalu, komunitas agama kemudian dihadapkan pada pertikaian-pertikaian politik akibat residu yang ditinggalkan oleh kolonialisme. Kemudian lahirlah kelompok nasionalis dan Islam.

Artinya proses politisasi ini tidak pernah selesai, terus-menerus dan akibatnya terjadi satu situasi yang sangat krusial. Sebagaimana kita tahu setelah tujuh kata dicoret, banyak orang Islam kecewa. Bersamaan dengan itu, sekutu datang dan kelompok-kelompok yang ada dihadapkan pada perpecahan. Kemudian Syahrir mencari jalan tengah untuk mengobati kekecewaan kelompok Islam ini dengan membentuk kementerian agama.

Kompensasi atas pencoretan tujuh kata Piagam Jakarta itu diberikan pada Islam dengan menjadikan sila pertama Pancasila menjadi sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Jangan lupa, walaupun “esa” di sini secara lebih lanjut bisa diinterpretasikan netral, tetapi pada awalnya sangat berkonotasi Islam. Itulah sebenarnya titik temu antara arus sejarah dari bawah dan arus sejarah dari atas.

Jadi arus sekularisasi dan arus islamisasi di negeri ini menghadirkan satu formula, yaitu *moderat secularism* atau *religious secularism*. Karena itu, Indonesia bukan negara agama juga bukan negara sekular. Bukan negara agama karena Islam tidak dijadikan agama negara. Bukan negara sekular karena di sini negara juga mempromosikan departemen agama, ada sekolah-sekolah agama yang dibiayai negara, seperti IAIN/UIN/STAIN, haji juga dibiayai oleh negara, ada rehabilitasi yang berhubungan dengan agama dan dibiayai oleh negara.

Bukankah dengan formula moderate secularism atau religious secularism berarti bahwa sekularisme memang lebih ideal untuk Indonesia, bukan religiusitasnya?

Menurut saya, itu sesuatu yang khas dari Indonesia. Sebenarnya realitas sosial itu selalu berhubungan dengan sosial historisnya. Tidak sepenuhnya model-model yang datang dari Barat bisa diterapkan di setiap tempat. Ada proses pribumisasi dan historisasi. Jadi tidak bisa fakta historis tertentu dari Barat dengan serta-merta bisa diterapkan di sini.

Bagi saya titik keseimbangan itu baik, tetapi harus dikembangkan formulasinya agar Indonesia

menjadi lebih baik. Indonesia, menurut saya, bukan negara sekular dan juga bukan negara agama. Timbul pertanyaan, kalau begitu apa makna religiusitas dalam konteks politik Indonesia?

Bahwa jelas sila Ketuhanan adalah sebuah traktat publik yang menghendaki Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Itu sila pertama, yang merupakan transaksi sosial bahwa Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai religius, dan ini dokumen publik. Artinya, nilai-nilai religius ini harus mewarnai kehidupan publik. Di sini memang yang ditekankan adalah nilai-nilai religius, etika, dan nilai-nilai keagamaan, bukan bentuk legal-formal agama atau bentuk-bentuk simbolik agama. Karena jelas itu akan berbenturan dalam kehidupan publik. Bila yang

Arus sekularisasi dan arus islamisasi di negeri ini menghadirkan satu formula, yaitu *moderat secularism* atau *religious secularism*. Karena itu, Indonesia bukan negara agama juga bukan negara sekular.

menjadi penekanannya adalah nilai etika universal agama-agama, akan ada satu titik temu dalam kepentingan-kepentingan publik.

Lalu apa nilai-nilai etis yang secara baik diterjemahkan ke dalam sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu? Nilai-nilai etis ketuhanan itu harus diterjemahkan ke dalam nilai-nilai kemanusiaan dan keberadaban yang bersifat kosmopolitan (sila kedua). Kemudian nilai-nilai persatuan dalam keragaman (sila ketiga). Persatuan itu mengandaikan adanya perbedaan. Tidak ada persatuan tanpa perbedaan. Jadi dengan mengatakan persatuan Indonesia, implisit di dalamnya menerima adanya keberagaman di Indonesia. Oleh karena itu, tidak bisa satu undang-undang didikte oleh satu hukum agama tertentu. Karena hal itu menolak perbedaan dan tidak menjunjung tinggi persatuan. Kemudian ada nilai-nilai konsensus, demokrasi, sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini soalnya adalah tentang bagaimana mencapai konsensus menyelesaikan persoalan-persoalan, seperti dialog atau perdebatan publik. Dan yang kelima adalah tentang keadilan sosial.

Semua nilai-nilai itu ujungnya adalah komitmen terhadap keadilan sosial. Semua ini yang kita sebut dengan *civic religion*. Ada religiusitas, universalisme, dan internasionalisme. Makanya Soekarno, ketika menjelaskan sila kedua sebagai internasionalisme. Dan sila ketiga adalah persatuan, tetapi persatuan kita mengandaikan nilai-nilai kemanusiaan universal. Kemudian ada demokrasi, konsensus, dan keadilan. Semua itu sama. Jadi kalau diterjemahkan secara baik, kita sudah berada dalam *track* yang benar.

Dengan keunikan wajah dasar negara dan konstitusi Indonesia, demokrasi menjadi alternatif yang paling tepat. Namun belakangan, kekuatan-kekuatan anti-sekular ternyata memanfaatkan momentum demokrasi untuk menunjukkan kepentingan-kepentingan yang lebih bersifat primordial keagamaan. Misalnya, dengan lahirnya banyak sekali peraturan daerah yang sangat dekat dengan syariat Islam, seperti kasus Aceh. Bagaimana menurut Anda?

Pertama, perda merupakan soal yang menyangkut kepentingan publik. Memang secara *political language* atau politik bahasanya saja sudah salah, karena perda tersebut diberi label syariah. Kalau sudah diberi label syariah

berarti itu sudah bersifat partikular, bukan lagi publik. Padahal sebenarnya kalau diartikulasikan ke dalam bentuk yang lebih netral, tanpa label syariah, katakanlah kelompok Islam ingin menyelesaikan problem-problem perjudian, pelacuran, dan lain-lain, dapat dilakukan dengan undang-undang anti-perjudian dan sebagainya. Bahasa seperti itu lebih terbuka. Artinya netral dan isunya bisa dibicarakan oleh siapa saja. Tetapi ketika isu perjudian dan pelacuran dibikin aturan yang sudah diberi label syariah, maka praktis itu meng-*exclude* kelompok-kelompok non-Islam. Padahal, publik sifatnya selalu inklusif atau *the politics of inclusion*. Sementara perda syariah adalah *the politics of exclusion*.

Yang kedua, perda macam itu mengkhianati prinsip-prinsip *public deliberation*. Dalam prinsip-prinsip *public deliberation*, keputusan tidak diambil melalui suara mayoritas tetapi harus mempertimbangkan keragaman pendapat bahkan pendapat-pendapat individu pun harus dipertimbangkan dalam perdebatan publik semacam itu.

Tidak sepenuhnya model-model yang datang dari Barat bisa diterapkan di setiap tempat. Ada proses pribumisasi dan historisasi. Jadi tidak bisa fakta historis tertentu dari Barat dengan serta-merta bisa diterapkan di sini.

Jadi kualitas keputusan dari politik demokratis terdapat dalam suatu *public deliberation*. Yang demokratis bukan seberapa banyak yang mendukung sebuah keputusan, melainkan seberapa luas dan seberapa dalam itu melibatkan perdebatan-perdebatan publik. Yang namanya publik, orang tidak ditanya dari mana datangnya atau apa latar belakangnya, tetapi apa pendapatnya. *Unzhur mâ qâla wa lâ tanzhur man qâla*, menurut Imam Ali. Itu prinsipnya. Ingat, sekali lagi, dalam perdebatan publik bukan seberapa banyak jumlah yang mengusulkan, tetapi seberapa luas melibatkan konsensus-konsensus di dalam perdebatan publik.

Capaian demokrasi kita dalam bidang partisipasi politik sangat bagus, di mana berkembang kesadaran bahwa setiap warga punya hak untuk memilih dan dipilih. Sayangnya, dalam bidang kebebasan sipil, termasuk di dalamnya kebebasan beragama dan berkeyakinan, rapor pemerintah masih mendapat nilai merah. Bagaimana menurut Anda?

Kita bisa ambil kasus Kanada untuk mengurai persoalan ini. Di Kanada berbeda pendekatannya dengan Prancis, yang demi pluralisme seluruh artefak-artefak dan identitas-identitas keagamaan tidak boleh tampil dalam ruang publik. Kanada mengombinasikan dua model: model pluralis dan model kosmopolitan. Ingat, Kanada bukan hanya multietnik tapi juga merupakan negara *multination*, ada yang kebangsaan Inggris, Prancis, Aborigin dan sebagainya. Mereka punya otoritas bangsanya masing-masing, dalam arti hidup di wilayah dan daerah hukumnya, perumahan sendiri, dengan bahasa yang berbeda. Menghadapi situasi *multination* seperti ini apa kebijakan dari negara? Bagaimana desain dari *multination* dan multietnik di Kanada?

Pertama mereka datang dengan model pluralis. Bagi pemerintah Kanada fasilitas-fasilitas dan institusi-institusi publik diarahkan dan memberi ruang bagi artikulasi-artikulasi yang berbeda. Jadi orang beragama apapun bebas mengartikulasikan dirinya di ruang publik seperti di sekolah atau di pemerintahan. Tetapi hal tersebut selalu diupayakan dalam jangka panjang di dalam ruang-ruang publik supaya terjadi proses komunikasi sehingga terbangun rasa saling percaya. Kemudian juga didorong adanya persilangan budaya atau *cross culture fertilization* bahkan *intermarriage*, saling menikah antaragama, antarbangsa, dan antarbudaya.

Jadi adanya ruang publik tadi memungkinkan orang antaragama, antaretnis, dan antarbudaya, untuk saling menikah, yang dalam jangka panjang pemerintah Kanada membayangkan timbulnya model kosmopolitan. Ketika hambatan-hambatan antarkelompok itu mencair karena hibrida, akan lahir individu-individu dari lingkup budaya komunitasnya dan mengartikulasikan dirinya sebagai *individual station*. Itu model Kanada, yang mungkin cocok dengan basis Indonesia, karena sudah ada di sini, yaitu bukan negara sekular dan bukan negara agama.

Jadi kita tidak mungkin meniru model dari Prancis. Tidak mungkin kita mengusir orang-orang berkerudung dari IAIN, atau dari birokrasi. Kita tidak mungkin berjejak dari ruang hampa. Justru, menurut saya, model dari Kanada lebih sesuai. Fasilitas-fasilitas negara seharusnya tidak hanya membuka diri terhadap identitas Islam, tetapi, misalnya, identitas Thionghoa yang selama ini dimarjinalkan harus pula diberi ruang. Biarkan dulu kaum minoritas tersebut mengekspresikan identitasnya, nanti kalau

ada keterbukaan untuk saling mengenal, baru pelan-pelan orang keluar dari kepompong-kepompong identitas tadi dalam bentuk individu-individu yang otonom. Model seperti ini bisa kita pakai. Ini akan ada kaitannya dengan pertanyaan Anda tadi: mengapa di Indonesia kini muncul sentimen-sentimen terhadap kaum minoritas, seperti perusakan rumah ibadah dan sebagainya?

Sebetulnya persoalan ini bisa kita lihat dari dua sisi: pertama, pada Orde Baru seolah-olah ada kedamaian, tetapi sebenarnya terjadi suatu proses plural monokulturalisasi yang diendapkan di bawah karpet kekuasaan oleh negara. Jadi proses belajar sosial dimatikan selama tiga puluh tahun. Jangan bicara soal Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), tinggalkan dulu di bawah karpet. Tetapi walaupun begitu selalu ada semacam kekuatan yang eksplosif yang ingin keluar. Ketika Orde Reformasi, hal-hal yang disembuyikan tadi muncul. Sayangnya, perubahan yang terjadi adalah dari situasi otoriter menuju situasi tanpa otoritas.

Yang namanya publik, orang tidak ditanya dari mana datangnya atau apa latar belakangnya, tetapi apa pendapatnya. *Unzhur mâ qâla wa lâ tanzhur man qâla*, menurut Imam Ali. Itu prinsipnya. Ingat, sekali lagi, dalam perdebatan publik bukan seberapa banyak jumlah yang mengusulkan, tetapi seberapa luas melibatkan konsensus-konsensus di dalam perdebatan publik.

Demokrasi memang tidak menghendaki adanya bentuk pemerintahan otoriter. Tetapi dalam suatu negara, demokrasi tidak akan berjalan tanpa adanya otoritas. Justru semakin demokrasi dikembangkan maka negara semakin mempunyai otoritas. Indonesia, sampai saat ini, tidak memiliki otoritas. Akibatnya ketika keragaman muncul setelah direpresi oleh Orde Baru, tidak ada otoritas negara. Tanpa adanya otoritas negara, kekuatan dan kepentingan antarkelompok bisa saling bertarung dan bersaing dengan korban yang luar biasa.

Jadi, kita tidak mempunyai pelajaran sosial karena dimatikan oleh Orde Baru. Kemudian ketika muncul demokrasi, otoritas negara tidak ada. Maka di sini kita mengalami dua problem dalam multikulturalisme: yang pertama, kita tidak mempunyai multikulturalisme model pluralis.

Di mana hak-hak kelompok bisa terjamin oleh negara. Yang kedua, kita juga tidak punya multikulturalisme kosmopolitan, karena masing-masing kelompok tidak secara *fair* dibuka peluangnya dalam ruang publik untuk bisa saling mengartikulasikan diri. Tidak pernah ada komunikasi transkultural yang intens, sehingga masing-masing orang terkunci dalam kepompong budaya masing-masing. Dan komunitas agama menjadi satu-satunya komunitas terkuat dalam mendefinisikan simbol-simbol publik.

Oleh karena itu, ketika terjadi konflik dalam bidang ekonomi, misalnya, bahasa yang dipakai masih bahasa komunal. Maka bentrokan yang sifatnya ekonomi atau politis, pada akhirnya memacu bentrokan kultural atau agama. Karena bahasa yang dipakai adalah bahasa-bahasa komunal yang disuplai oleh kelompok-kelompok agama yang tidak saling berinteraksi.

Apakah kemudian menurut Anda perlu adanya nation building atau state building untuk mengembalikan otoritas negara? Lantas konsepnya seperti apa?

Ya, menurut saya kita memerlukan *nation building* dan *state building*. Karena sebagaimana Eric Hobsbawm mengatakan sikap negara juga seringkali dilegitimasi oleh sistem nilai yang berkembang di masyarakat. Jadi seringkali negara itu perlu legitimasi. Dan legitimasi ini bisa dipungut dari budaya yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu dua level, *nation building* dan *state building*, harus ada. *State building* dalam arti bagaimana *rule of law* dikembangkan, bagaimana mendorong *law enforcement*. Jadi kapasitas negara harus dalam arti *enforcement*-nya harus diperkuat, menegakkan otoritas hukum dan lain sebagainya.

Karena itu, negara mungkin tidak harus mempunyai obsesi untuk perluasan pada institusi, seperti perluasan kepentingan atau ingin mengatur banyak hal lagi. Itu “aneh”nya Indonesia saat ini. Pergeseran dari orde otoritarian menuju orde demokrasi tidak mengubah postur negara. Bahkan negara saat ini pretensinya ingin mengatur dan mengembangkan institusinya semakin luas. Misalnya negara berpretensi untuk mengatur soal pakaian. Jadi skopnya semakin luas, ingin mengatur banyak hal. Sehingga otonomi yang dipahami di negara kita adalah dengan membuat banyak

perda. Dan perda dibuat tidak hanya yang berkaitan dengan perda syariah, tetapi juga perda-perda yang berkaitan dengan retribusi, dan banyak sekali hal lainnya. Jadi, jangan lupa, bagian dari persoalan bangsa ini juga dengan makin luasnya agen-agen negara baru yang dibuat.

Jadi sementara skupnya makin luas, kemampuan negara untuk meng-*enforce* semakin lemah. Dan ini jauh lebih gawat ketimbang orde otoritarian. Kalau otoritarian, skupnya luas tetapi daya atau *force*-nya kuat, karena dipaksakan dan tanpa prosedur demokrasi. Tetapi sekarang kita ini skupnya makin luas, tetapi daya atau *force*-nya, daya implementasi aturan-aturan dan juga daya kepastian bagaimana hukum itu dijalankan justru semakin lemah. Inilah yang kemudian memberi pintu masuk bagi radikalisme dan anarkisme.

Jadi ketika artikulasi identitas diberi ruang, tanpa ada *enforcement* maka akan menimbulkan anarkisme. Oleh karena itu, di masa depan, saya kira, negara ini, pertama, jangan terlalu mengatur banyak hal. Jadi skupnya disempitkan pada hal yang paling penting, yang menyangkut proses legitimasi demokrasi. Kedua, berkonsentrasi pada soal-soal yang menyangkut kesejahteraan. Ketiga, menyangkut soal *collective identity*, bagaimana memeliharanya sesuai dengan Pancasila dalam konteks negara kita. Negara jangan terlalu mengurus hal-hal yang bersifat partikular. Yang harus dilakukan adalah bagaimana mengurus *collective identity* supaya tidak menimbulkan fragmentasi.

Pada tingkat *nation building* kita juga harus mengubah: pertama, universum simbolik akibat tidak adanya perjumpaan yang intens antara kelompok-kelompok keagamaan. Bahasa agama terlalu dipadati dengan prasangka dan sentimen. Juga adanya kecenderungan untuk menjelaskan segala hal dari perspektif agama. Jadi, kalau orang mengalami kemiskinan, diartikulasikannya karena ada sabotase dari orang-orang yang berbeda agama. Kalau ada orang dalam pasar-pasar rakyat yang minor dari pasar-

Pada tingkat *nation building* harus ada upaya untuk memberi ruang interaksi yang lebih intens antarkelompok agama, sehingga lama-lama orang akan bergerak dari situasi komunal yang tertutup menuju situasi asosiasi yang terbuka. Orang harus didorong untuk keluar dari afinitas tunggal pada *multiple affiliation*.

pasar besar, dikatakan itu sebagai penjarahan salah satu agama. Semua dijelaskan dalam kerangka agama.

Jadi semua kerangka simbolik untuk menjelaskan realitas itu disempitkan dengan bahasa agama. Mestinya, di masa depan, menurut saya, pada tingkat simbolik ini harus diberikan ruang pada bahasa-bahasa lain untuk berkembang. Jadi kita memberi ruang bagi interpretasi-interpretasi sosiologis, interpretasi ekonomis, kelas sosial, sehingga seluruh konflik dalam masyarakat tidak dijelaskan hanya dengan perspektif agama. Karena selama ini seluruh penderitaan dan konflik hanya dijelaskan dari perspektif agama. Oleh karena itu, bahasa agama menjadi *grammar of action*, semacam tata bahasa untuk bertindak.

Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam kemiskinan, seperti hilangnya akses dalam bidang ekonomi dan sebagainya, pada akhirnya akan memobilisasi sentimen agama. Karena memang hanya itu simbol yang tersedia. Maka pada tingkat *nation building* harus ada upaya untuk memberi ruang interaksi yang lebih intens antarkelompok agama, sehingga lama-lama orang akan bergerak dari situasi komunal yang tertutup menuju situasi asosiasi yang terbuka. Orang harus didorong untuk keluar dari afinitas tunggal pada *multiple affiliation*.

Jadi boleh saja seorang pengikut NU, misalnya, ikut partai yang nasionalis. Ada *multiple affiliation* dan menjadi *multiple identity*. Karena, seperti dikatakan Clifford Geertz, perbedaan itu tidak dengan sendirinya menyulut pertikaian, selama masih ada dalam dirinya yang disebut tipe campuran. Misalnya, orang boleh berbeda agama, tetapi masih bisa dipersatukan oleh kesamaan suku. Suku dan agama berbeda, mungkin bisa dipersatukan dengan kelas ekonomi atau mungkin pada tingkat pendidikan yang sama, dan birokrasi yang sama.

Tetapi bila agama sudah beda, suku berbeda, kelas ekonomi berbeda, tingkat pendidikannya juga senjang hingga sudah tidak ada titik temu sama sekali, itulah penyebab konflik. Seperti yang terjadi di Maluku, misalnya, orang sudah beda suku, beda agama, pendidikan, ditambah ada penyerobotan hak orang lain.

Dalam kerangka itu kemudian, pada tingkat *nation building*, juga harus diupayakan adanya arsiran-arsiran atau titik-titik temu. Dan itu tidak terlepas dari peran negara, bagaimana negara terus-menerus harus mencairkan titik-titik perbedaan dengan membuka titik-titik temu.

Dalam hal ini saya ingin melanjutkan diskusi kita tentang liberalisme. Dalam buku *The Conscience of Liberal*, Paul Krugman bertanya begini: mengapa di dalam masyarakat Amerika yang sekular, yang menganut *Melting Pot* untuk jangka waktu yang begitu efektif dalam mencegah fanatisme keagamaan dalam politik, tiba-tiba sejak 1980-an, dan mencapai puncaknya pada zaman presiden George W. Bush, terjadi politisasi agama dan agamaisasi politik yang intens, di mana kelompok evangelis dimobilisasi untuk kepentingan politik, fragmentasi berkembang, fanatisme kelompok juga merebak? Lalu apa yang salah dalam desain politik Amerika?

Menurut Krugman, sebelum Perang Dunia II hal ini juga terjadi. Karena kesenjangan antarkelompok makin lebar, kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin terjadi. Dan kalau masyarakat senjang, selalu diikuti dua hal: pertama, nepotisme; yang kedua, adalah *partisanship* secara politik. Setelah itu Franklin Delano Roosevelt datang dengan konsep *New Deal*, yang kira-kira intinya adalah menyelenggarakan negara dengan prinsip kesejahteraan, yaitu dengan mengajukan pajak progresif, *social security*, *health insurance*, penyediaan lapangan pekerjaan, dan macam-macam.

Demokrasi pada akhirnya harus merupakan ekspresi dari kedaulatan warga negara. Jadi individu-individu seharusnya dibiarkan keluar dari kepompong identitas masing-masing untuk berinteraksi secara bebas. Dengan demikian muncul asosiasi-asosiasi yang terbuka, bukan kelompok-kelompok komunal yang tertutup.

Jadi dengan adanya dana yang dikumpulkan melalui *progressive tax* pemerintah mampu menyediakan banyak lapangan kerja. Akibatnya banyak orang yang mampu berkembang, diikuti dengan tumbuhnya kelas menengah yang luas. Kelas menengah yang luas inilah yang menjadi titik temu antara kelas kapitalis dan kelas pekerja. Jadilah *moderating force*. Sifat kelas menengah ini tidak terlalu partisan secara politik. Dan itulah yang membuat Daniel Bell mengatakan, sekitar 1970-an, mulai terjadi *The End of Ideology* di Amerika. Artinya, konflik-konflik ideologis yang berbasis kelas di Amerika, dengan meluasnya kelas menengah, menjadi lumer dan kemudian politik menjadi tidak terlalu partisan, malah

kemudian menjadi *bipartisan*. Artinya, kelas menengah akan memilih partai mana saja asalkan platformnya sesuai dengan mereka.

Oleh karenanya, kemudian terjadi penciutan perbedaan platform antara Partai Republik dengan Partai Demokrat. Ideologi keduanya hampir bertemu karena meluasnya kelas menengah. Tetapi, menurut Krugman, setelah kebangkitan kembali rezim konservatif pada 1970-an, dengan kebijakan politiknya yang lebih memihak pada pemodal besar, *progressive tax* dihilangkan, kemudian jaminan sosial dan *health insurance* juga dilucuti, memunculkan kembali kesenjangan dan nepotisme. Sehingga Bush saat ini disebut sebagai *dynastic politics* atau dinasti politik, karena banyak sekali kroni-kroni yang terlibat di dalamnya. Akibatnya sentimen partai muncul kembali. Pada saat seperti itulah agama dimobilisasi, sehingga bisa menimbulkan bentrokan di mana-mana

Apa pelajaran yang bisa dipetik Indonesia dari bentuk *state building* ini? Yang bisa kita ambil adalah bahwa titik temu kultural juga harus mempunyai basis ekonomi: bagaimana negara membuat suatu kerangka yang memungkinkan adanya basis ekonomi bagi tumbuhnya kelas menengah. Yang dari situ bisa menjadi titik moderasi di antara perbedaan kultural tadi. Kalau sudah terjadi kesenjangan, bagi masyarakat Indonesia yang plural, di mana biasanya pembagian kerja itu mengikuti sistem pengelompokan etnis dan kultural, semakin besar kesenjangan antar-kelompok. Penyebabnya tak lain adalah karena basis produksi mengikuti kebanyakan massa yang masih mengikuti pola segregasi budaya. Jadi kelompok etnis tertentu memasok produksi tertentu sementara kelompok etnis lain memasok produksi yang lain. Jika hal itu senjang, berarti kepentingan kelas akan dilegitimasi dalam simbol-simbol kelompok. Itulah kemudian yang akan menyulut ledakan.

Dengan memperkuat negara dan pada saat yang sama mengurangi skupnya, apakah tidak ada kekhawatiran munculnya kembali rezim otoriter baru?

Tidak. Dalam konteks otoritarian, *enforcement* dilakukan lewat mekanisme represif, bukan dalam kerangka pemerintahan hukum. Tetapi *enforcement* dalam konteks demokrasi justru tidak represif; situasi dikatakan *strong* jika berbasis pada hukum. Jadi yang ditekankan adalah bagai-

mana hukum dijalankan. *Strong state* tidak identik dengan *repressive state*. *Strong state* adalah ketika negara bisa mengimplementasikan konsensus-konsensus bersama yang diformulasikan dalam bentuk undang-undang. Jadi *enforcement* harus berbasis pada hukum.

Di manapun, semakin demokratis suatu negara, hukum semakin menjadi acuan dalam *nation building*. Artinya, pada akhirnya nanti kita tidak lagi mengkampanyekan kerukunan beragama hanya atas dasar himbauan-himbauan moral.

Bahwa kita harus toleran, misalnya, tidak karena agama mengajarkan seperti itu. Pada ujungnya, hubungan-hubungan antaragama akan memperoleh katalisatornya yang baik kalau difasilitasi oleh implementasi hukum. Konstitusi kita sudah demikian jelas, tinggal mengimplementasikannya. Jadi ke sana arah kita semestinya.

Jadi kalau ada salah satu agama menyerobot atau merusak tempat peribadatan, sebenarnya yang seharusnya dilakukan bukan komunitas-komunitas agama berkumpul lalu mengajak pada teologi kerukunan, tetapi itu adalah tugas dan kewajiban negara. Karena di dalam konteks kontrak sosial dikatakan bahwa, meskipun setiap orang tidak sadar, setiap warga negara akan menyerahkan seluruh sarana-sarana kekerasan itu pada negara, dengan jaminan bahwa mereka akan mendapat jaminan keamanan dari negara. Setiap saat kalau hak-hak mereka terancam maka negara harus segera mengambil tindakan. Kalau negara tidak mampu memberi jaminan, inilah masalahnya. Jika terkait hak individu, dengan sendirinya secara alamiah, individu-individu itu akan mencari perlindungan kepada yang lainnya.

Di masa depan, saya kira, negara ini, pertama, jangan terlalu mengatur banyak hal. Jadi skopnya disempitkan pada hal yang paling penting, yang menyangkut proses legitimasi demokrasi. Kedua, berkonsentrasi pada soal-soal yang menyangkut kesejahteraan. Ketiga, menyangkut soal *collective identity*, bagaimana memeliharanya sesuai dengan Pancasila dalam konteks negara kita. Negara jangan terlalu mengurus hal-hal yang bersifat partikular. Yang harus dilakukan adalah bagaimana mengurus *collective identity* supaya tidak menimbulkan fragmentasi.

Misalnya, pedagang-pedagang di Tanah Abang, ketika tidak ada jaminan untuk berusaha, sementara setiap saat negara meminta retribusi tapi setiap saat pula mereka bisa digusur atau tidak merasa aman, mereka akan belindung di bawah preman-preman. Lalu muncullah premanisme. Begitupun dalam keagamaan. Bila setiap individu tidak ada jaminan dalam kebebasan beragama, dia akan mencari perlindungan yang lain. Muncul juga kelompok-kelompok komunal keagamaan yang memberi kepastian keamanan dalam bentuk premanisme yang lain, yaitu premanisme keagamaan.

Kita sudah mempunyai nilai-nilai bersama hasil konsensus semua elemen masyarakat (Pancasila dan konstitusi). Pertanyaannya: Apakah nilai-nilai yang ada, menurut Anda, bisa menjamin nation building bangsa kita ke depan?

Kita memerlukan setidaknya tiga tahap. Pertama, kita memiliki *common denominator* dalam bentuk *civic religion*, yaitu Pancasila. Ini titik temu kita. Tetapi ini masih pada tingkat prinsipal. Agar itu bisa aktual kita membutuhkan sesuatu yang lebih empirik. Misalnya, apakah kemudian para pejabat menghayati atau tidak dengan apa yang disebut *public life principles*. Itu yang kita tidak punya.

Jadi mulai dari pejabat publik, para politisi, bahkan siapa saja yang berhikmat pada persoalan publik, seharusnya mengerti namanya *public life principles* atau prinsip-prinsip kehidupan publik. Ini terkait dengan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, dan celakanya kita tidak punya. Yang diajarkan dulu hanya indoktrinasi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Semestinya masing-masing mempunyai *public life principles*. Ini seperti yang diajarkan di New Zealand: setiap pejabat publik harus mengerti bahwa ketika seseorang menjabat sebagai pejabat publik, dia bukan lagi perwakilan dari unsur agama atau perwakilan dari unsur partai, melainkan menjadi perwakilan publik dengan prinsip-prinsip imparisial, tidak boleh parsial.

Kemudian pada tingkat kultural sistem kebudayaan kita harus ditingkatkan, seperti sekolah, media, dan sebagainya. Kita tidak mempunyai pendidikan multikulturalisme, yang ada justru pendidikan yang

sentimen antaragama dan etnis. Bagi masyarakat plural seperti Indonesia, pendidikan multikulturalisme merupakan suatu keniscayaan.

Jadi pada tingkat *nation building* seharusnya dimulai dari tingkat edukasi dalam arti formal maupun informal. Bagaimana orang menghayati multikulturalisme dan juga bisa mempraktikkan dalam kehidupan publik, dan bagaimana menjunjung tinggi prinsip-prinsip multikultural itu. Kita masih pada tahap awal, yaitu pada masa *ideal philosophical*. Masih jauh dengan realitas, dan ini perlu dibumikan, perlu ilmu dan praktik.

Ini adalah pekerjaan rumah bagi kelompok-kelompok *civil society* membuat banyak program *encounter* dan proses-proses yang mengarah pada kosmopolitanisme, sehingga orang bisa saling bertemu satu sama lain. Dan saya kira, itu sudah *well documented* dalam sosiologi. Fundamentalisme bukan semata-mata perkara interpretasi agama tapi itu wujud ekspresi dari isolasi pergaulan.

Jadi kalau lingkup interaksi orang terbatas, kemudian semakin dia membuka diri dalam suatu pergaulan di lintas kultural, dengan sendirinya sikap-sikapnya juga akan lebih terbuka. Jadi fundamentalisme bukan hanya cerminan daripada skripturalisme tapi secara sosiologis itu juga merupakan cerminan dari isolasi atau *narrow-mindedness* dalam ruang belajar sosial.

Tapi persoalan kita adalah sejauh ini konstitusi masih menyimpan banyak paradoks. Apakah ini yang menyebabkan baik state building maupun nation building kita menjadi sulit terwujud?

Amandemen konstitusi kita memang masih jauh dari sempurna. Dari situ sebenarnya kekacauan-kekacauan otoritas itu terjadi. Jadi presiden-sialisme juga menjadi rancu ketika digabungkan dengan parlemen-

Pekerjaan rumah bagi kelompok-kelompok *civil society* membuat banyak program *encounter* dan proses-proses yang mengarah pada kosmopolitanisme, sehingga orang bisa saling bertemu satu sama lain. Dan saya kira, itu sudah *well documented* dalam sosiologi. Fundamentalisme bukan semata-mata perkara interpretasi agama tapi itu wujud ekspresi dari isolasi pergaulan.

rianisme. Otoritasnya kemudian menjadi tidak jelas. Mestinya ada sistem *check and balance*, masing-masing sektor kekuasaan harus mempunyai otoritas masing-masing. Sementara sistem negara kita masih tumpang tindih. Misalnya, otoritas pembuat legislasi adanya di legislatif. Legislatif boleh saja mendapatkan masukan dari eksekutif, tetapi tetap otoritasnya ada di legislatif.

Tetapi di kita justru yang mengesahkan undang-undang adalah presiden. Sebenarnya undang-undang disusun oleh legislatif bersama dengan pemerintah. Jadi setiap otoritas itu tidak mempunyai kekuasaan tertinggi dalam bidangnya masing-masing. Misalnya lagi soal pengangkatan duta besar yang merupakan tugas dan wewenang presiden, namun di sini hal itu harus melalui persetujuan dari legislatif. Bahkan untuk urusan menerima duta besar juga harus dengan persetujuan legislatif. Bagaimana ceritanya? Ini hanya ada di Indonesia. Jadi sistem otoritas kita masih kacau. Di dalam konstitusinya sendiri masih kacau. Oleh karena itu, saya kira, harus ada amandemen berikutnya.

Indonesia adalah negara yang sangat plural, bukan hanya agama tapi juga suku, bahasa, budaya, dan kelompok-kelompok lain. Bagaimana Anda melihat fakta sosial Indonesia yang seperti ini?

Berbicara mengenai Indonesia berarti kita berbicara mengenai pluralisme dalam masyarakat plural dan pada saat yang sama ingin mempertahankan nilai-nilai religiusitas. Kenapa saya katakan seperti itu? Sebagaimana saya sebutkan di atas, Pancasila, yang *notebene* konsensus bangsa ini memang mengindikasikan ke arah sana: bahwa Indonesia bukanlah negara sekular tapi juga bukan negara agama. Di sini sebenarnya ada dua model dalam berbicara soal keberagaman dan situasi demokratis. Seperti yang sempat saya singgung di atas.

Pertama, ada yang namanya model pluralis. Model pluralis adalah model yang ingin menganggap identitas kelompok sebagai sesuatu yang fiks, sesuatu yang tetap. Orang berusaha dipertahankan dengan hak kelompoknya masing-masing. Itulah yang disebut dengan *group rights*. Seolah-olah identitas itu sesuatu yang baku dan tidak bisa berubah, sehingga diberikanlah hak-hak kelompok.

Yang kedua, ada yang disebut dengan model kosmopolitan. Di dalam model kosmopolitan diasumsikan bahwa yang sebenarnya harus diupayakan adalah peluluhan batas-batas kelompok ini. Dan penekanannya pada hak individu. Akibatnya individulah yang bisa memilih dengan kelompok mana ia terikat. Jadi nantinya akan terjadi pencairan komunikasi di antara pelbagai ikatan kelompok, sehingga membentuk suatu nilai-nilai kosmopolitan yang disepakati bersama.

Dalam diskusi tentang Indonesia, misalnya, model pluralis tidak terlalu terobsesi untuk mencari persamaan-persamaan hingga ada *passing over* atau *perennial*. Jadi tidak perlu terlalu pusing dengan persoalan itu. Dalam pikiran pluralis yang penting orang bisa menghargai eksistensi masing-masing. Multikulturalisme dalam model pluralis adalah bagaimana masing-masing suku, etnik, budaya, dan agama, dapat hidup berdampingan tapi tetap dalam kerangka budaya masing-masing. Dan tugas negara hanya untuk meyakinkan jikalau ada satu kelompok yang mulai memaksakan identitasnya kepada orang lain maka negara harus mencegah itu.

Setiap pejabat publik harus mengerti bahwa ketika seseorang menjabat sebagai pejabat publik, dia bukan lagi perwakilan dari unsur agama atau perwakilan dari unsur partai, melainkan menjadi perwakilan publik dengan prinsip-prinsip imparisial, tidak boleh parsial.

Tetapi menurut model kosmopolitan, yang begitu saja tidak cukup. Dulu diupayakan masing-masing kelompok mencari titik temu dan dengan titik temu itu akan terjadi proses budaya hibrid, ada proses translasi, asimilasi, yang dengan itu, karena ada percampuran nilai antarkelompok, sehingga memberi ruang yang fleksibel dan tidak terikat dari satu kelompok saja. Pada akhirnya, proses ini akan membentuk *multiagent*.

Dalam kaitan dengan itu, bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Kita lihat, arus besar dalam sejarah, pertama-tama, tentu akibat dari pengaruh politik kekeluargaan Belanda yang ingin mempertahankan tiap-tiap kelompok tetap dalam orbitnya masing-masing. Misalnya, kewarganegaraan dibagi menjadi tiga: Eropa, Timur Asing, dan Pribumi. Masing-masing kelompok tersegregasi. Itu juga kemudian tercermin pada sulitnya proses asimilasi, karena segregasi sudah diciptakan sejak lama. Jadi setiap

kelompok hidup dalam *ghetto* kulturalnya masing-masing dan tidak bisa berbaur.

Kalau negara mempunyai cukup otoritas dalam menghadapi hal ini maka ada dua kemungkinan: pertama, perbedaan masing-masing kelompok tidak akan saling serang, karena ditekan dengan senjata, seperti pada zaman Orde Baru. Dengan menghidupkan konsep SARA, sebenarnya mereka pluralis dalam pengertian plural-monokulturalisme. Artinya, masing-masing kelompok hidup dalam wilayah mereka sendiri dan tidak saling berinteraksi.

Jika seperti ini, sebenarnya timbul potensi untuk saling menanam prasangka karena tidak ada komunikasi. Untuk meredamnya, negara memakai kekuatan represif. Dalam arti lain, situasi plural-monokulturalisme ini bisa dipelihara sejauh negara mempunyai otoritas. Artinya, boleh kamu sekalian berbeda, tetapi apabila saling menyerang maka akan ditindak oleh negara. Pendekatan yang ada selama ini baru sampai pendekatan multikultural yang pertama, yaitu pendekatan pluralis.

Dalam jangka panjang, saya kira model pendekatan seperti ini saja tidak cukup. Karena kalau tetap begitu kita tidak akan mempunyai ruang untuk pemenuhan hak individu atau *liberal rights*. *Liberal rights* berbasis pada individu, bukan pada kelompok. Itu kemungkinan kedua yang bisa diupayakan negara.

Selama kita tidak memberi perhatian yang luas pada individu, tetap saja nanti akan muncul dalam politik benturan-benturan kepentingan antarkelompok. Politik pada akhirnya menjadi transaksi dari kelompok, bukan atas dasar pilihan otonom dari masing-masing individu. Padahal demokrasi pada akhirnya harus merupakan ekspresi dari kedaulatan warga negara. Jadi individu-individu seharusnya dibiarkan keluar dari kepompong identitas masing-masing untuk berinteraksi secara bebas. Dengan demikian muncul asosiasi-asosiasi yang terbuka, bukan kelompok-kelompok komunal yang tertutup.

Anda sempat menyinggung soal pendekatan kesejahteraan sebagai upaya mengeliminir konflik. Apakah pendekatan kesejahteraan akan banyak menolong?

Sebenarnya mengenai hal itu John Rawls pernah mengatakan bahwa dalam masyarakat multikultural kehidupan damai dimungkinkan sejauh

tersedia apa yang disebut *shared conception of justice*. Jadi negara dikatakan mampu menerapkan *shared conception of justice* jika negara mampu menegakkan keadilan publik. Salah satu keadilan publik adalah menyangkut aspek-aspek kesejahteraan. Oleh karena itu, pada akhirnya *formal arrangement* pemisahan agama dan negara sebenarnya tidak terlalu penting. Karena yang akan menjadi ujian yang sebenarnya adalah dalam praktik keadilan dan kebijakan pemerintah.

Misalnya, seperti saya katakan tadi, di Inggris, dalam *formal arrangement*-nya, Anglikan dijadikan sebagai agama negara. Tetapi desain formalistik seperti ini tidak mempengaruhi kebijakan publik Inggris yang bersifat imparial, menghormati jaminan sosial setiap warga negara dari latar belakang apapun. Juga negara-negara Skandinavia, di mana Protestan menjadi agama dominan, namun negara-negara ini menjadi negara yang paling damai. Sebab, tingkat kesejahteraan masyarakatnya cukup tinggi. Begitupun juga dengan Kanada yang sangat *multination*. Kanada tidak pernah mengalami bentrokan etnis dalam 126 tahun terakhir. Padahal masing-masing kelompok mengklaim menjaga budayanya masing-masing.

Jadi *justice*, baik dalam arti kebijakan yang bersifat imparial dan berdimensi panjang, mencakup kepentingan seluruh bangsa. Demikianpun *justice* dalam arti ekonomi, yakni memberi kemungkinan individu untuk lebih bisa menempatkan dirinya sebagai *equal citizen*. Kenapa? Kalau kekerasan komunal ingin dikurangi, itu artinya keterikatan diri seseorang dengan komunalisme harus dicairkan. Karena sebenarnya ikatan yang terlalu kuat pada ikatan komunal mengandung bibit-bibit benturan identitas.

Pada akhirnya nanti kita tidak lagi mengkampanyekan kerukunan beragama hanya atas dasar himbauan-himbauan moral. Bahwa kita harus toleran, misalnya, tidak karena agama mengajarkan seperti itu. Pada ujungnya, hubungan-hubungan antaragama akan memperoleh katalisatornya yang baik kalau difasilitasi oleh implementasi hukum. Konstitusi kita sudah demikian jelas, tinggal mengimplementasikannya. Jadi ke sana arah kita semestinya.

Ikatan individu pada komunal bisa dikurangi kalau peran kesejahteraan dibagi secara seimbang dengan peran negara, peran pasar, dan peran komunitas.

Dalam konteks Indonesia sekarang, pertama-tama negara gagal memenuhi tugas konstitusionalnya dalam memberi kesejahteraan. Artinya negara ini gagal menjaga keamanan tanah air. Negara juga tidak memberi jaminan *social security*. Negara pun gagal menjaga sumber daya alam yang tersedia. Sementara itu pasar juga tidak menjadi pasar yang *fair* dan kompetitif, tidak ada persaingan yang sempurna di sini. Karena yang terjadi sebetulnya adalah *predatory capitalism*. Artinya, ada suatu kelompok konglomerat yang berkuasa begitu rupa, sedangkan sektor riil menjadi lemah. Akhirnya kemampuan dan kapasitas pasar untuk menyerap tenaga kerja berkurang. Akibatnya ini memberi peluang pada komunitas untuk mengambil alih seluruh urusan kesejahteraan masyarakat.

Jadi, misalnya, sekarang ini karena negara dan pasar mengalami kemacetan, beban kemudian berada di pundak keluarga dan komunitas. Siapapun yang menjabat jabatan publik, segera saja dikelilingi oleh keluarganya yang meminta proyek ini-itu. Lihat saja jika ada orang NU atau Muhammadiyah menjabat maka segera saja orang-orang sealiran mengelilingi di sekitarnya. Karena dia menjadi tumpuan untuk memberi kesejahteraan orang-orang di sekitarnya. Kalau beban komunitas ini bisa dibagi rata dengan berfungsinya pasar dan negara maka individu-individu tidak akan terlalu bergantung pada komunitas-komunitas itu. Akan ada jaminan kesejahteraan dari pasar dan negara tanpa menggelayuti komunitasnya. Tokoh pun tidak akan terlalu risau, dia akan memberi jaminan bahwa negara akan memberi ruang, misalnya pendidikan digratiskan, begitupun kesehatan; sektor riil berjalan, sehingga orang mencari lapangan kerja tanpa harus meminta kepada saudara.

Jadi *state failure* atau kegagalan negara dan juga kegagalan pasar membawa tekanan juga bagi komunalisme. Kesimpulan saya yang terakhir, harus ada keseimbangan antara moderasi kultural, dalam bentuk makin dibukanya arus komunikasi antarsektor, antarkelompok, kerjasama yang intensif, silang budaya, lewat *cross culture fertilization*, proses penyerbukan silang budaya. Sedangkan pada tingkat negara, bagaimana negara memperkuat *enforcement* dan memenuhi tuntutan-tuntutan kesejahteraan

publik. Dengan cara itu sebetulnya proses deifikasi dalam bentuk harapan-harapan *millenarian* – bahwa hanya dalam sekejap, kalau syariah diterapkan, misalnya, maka dunia akan sejahtera – mungkin bisa dikurangi. Jadi sebenarnya syariahisasi adalah bentuk lain dari *millenarian hope*.

Biasanya ide-ide milenarian itu muncul kalau pusat teladan gagal, sehingga muncul tokoh-tokoh kharismatik pinggiran yang dipercaya sebagai juru selamat. Sekarang karena kelompok-kelompok atau komunitas juga gagal melahirkan figur-figur kharismatiknya, karena semuanya telah mengalami proses politisasi dan komersialisasi, sehingga tidak ada lagi figur kuat sebagai ratu adil, sekarang ratu adilnya dalam bentuk imajinasi surgawi atau dalam bentuk aturan kesyariahan.

Menurut Anda bagaimana masa depan tiga ide ini (sekularisme, liberalisme, dan pluralisme) di Indonesia? Dan bagaimana pula nasib Indonesia di masa yang akan datang?

Sebenarnya Islam klasik di Indonesia, menurut Clifford Geertz, *world view* atau pandangan dunianya bersifat sinkretik, sedangkan etos atau sikap dasar dan perilakunya bersifat gradual, pragmatik, dan estetik. Artinya, sebenarnya arketip atau cetakan dasar Islam di Indonesia pada dasarnya *unliberal*, toleran, dan bahkan seruannya ke arah pemurniaannya, pun lebih menonjol ke aspek-aspek perluasan daripada pendalaman.

Jadi, sebetulnya sikap puritannya pun tidak sungguh-sungguh puritan. Karena di netralisasi oleh watak yang estetik, pragmatik, dan gradual tadi, terutama dalam konteks Jawa. Watak dasarnya begitu. Memang Geertz sudah meramalkan dua arus besar yang kemudian menjadi *challenge* terhadap cetakan dasar Islam Indonesia: arus besar dari skripturalisme dan arus besar dari saintifikasi masyarakat. Keduanya kemudian bertemu, skripturalisme dan modernisasi saintifik.

Ketika isu perjudian dan pelacuran dibikin aturan yang sudah diberi label syariah, maka praktis itu meng-*exclude* kelompok-kelompok non-Islam. Padahal, publik sifatnya selalu inklusif atau *the politics of inclusion*. Sementara perda syariah adalah *the politics of exclusion*.

Jadi, misalnya, orang-orang abangan justru mendapat tekanan bukan dari radikalisme, melainkan dari rasionalisasi masyarakat. Kalau dia membawa sesajen ke sawah, bukan saja dikutuk oleh skripturalisme tapi juga oleh rasionalitas saintifik. Gempuran skripturalisme dan rasionalitas terhadap arketip Islam di Indonesia ini, saya kira, mendapatkan katalisatornya lebih lanjut dalam keadaan ketika gejala modernisasi di Indonesia tidak diikuti dengan kecenderungan mobilitas vertikal yang baik.

Berbeda dengan kasus negara-negara Asia Timur, urusan-urusan pendidikan tinggi yang memiliki harapan tinggi bisa diaktualisasikan karena terbukanya kesempatan kerja. Jadi ada *channelling* dari harapan ini ke dalam aktualitas. Dalam kasus di Indonesia, angkatan terdidik dengan ekspektasi yang tinggi ini tidak dibarengi dengan sektor industrialisasi dan sektor modernisasi yang berjalan dengan baik, sehingga mobilitas vertikal terhambat. Meningkatnya harapan tidak terpenuhi, itu berarti memicu frustrasi massal.

Celakanya, frustrasi ini datang dari kalangan saintifik yang sebenarnya sangat *literate*: para insinyur atau mereka yang berada di sekolah-sekolah saintifik. Namun kemudian mereka menjadi pecundang dalam modernitas itu sendiri, karena tidak tersedianya kesempatan mobilitas vertikal. Ini kemudian yang menjelaskan kenapa fundamentalisme modern di Indonesia justru muncul dari angkatan terdidik. Berbeda dengan fundamentalisme lama yang biasanya dari pedesaan dan *unliterate*. Jadi banyak ketidakpastian hidup tentang masa depan yang bersifat ekonomis dan ditambah ketidakpastian kultural dengan adanya tata nilai yang begitu banyak. Sementara itu, *style* berpikirkannya tidak lagi estetis, gradual, dan pragmatis karena sudah dipengaruhi oleh cara berpikir skripturalis, rasionalis, dan teknokratik.

Rasionalitas teknokratik tabiatnya tidak estetis, tidak gradualis. Rasionalitas teknokratik itu sifatnya harus pasti, ditambah lagi dengan skripturalisme keagamaan yang tiba-tiba menjadi pas dengan mereka. Karena, skripturalisme bagi mereka memberi interpretasi yang monolitik. Jadi orang-orang yang penuh ketidakpastian memerlukan jangkar kepastian. Dan skripturalisme menyediakan hal itu. Itulah sebabnya ada semacam afinitas antara orang-orang yang terekspos kuat dalam rasionalitas

teknokratik dengan model keagamaan yang skripturalistik. Ditambah dengan frustrasi karena gagalnya modernisasi, lengkap sudah frustrasi mereka. Mereka yang melek modernitas, melek teknologi justru gagal di dalam modernitas itu sendiri, maka *blamming*-nya adalah sumber dari modernisasi. Dalam hal ini adalah Barat.

Percakapan dengan

Zainun Kamal



Zainun Kamal, Guru Besar Filsafat Islam pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia juga dosen Universitas Paramadina serta mengajar pascasarjana di UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Indonesia, Universitas Islam Jakarta, Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ), dan Institut Agama Islam Al-Aqidah.

Menjadi liberal adalah bagaimana seseorang dapat memahami teks dengan keluar dari penjara dogma melalui pembacaan yang kontekstual dan rasional. Sehingga, pembenaran atas suatu agama terletak pada pemahamannya yang rasional dan dapat teruji melalui kajian dan penelitian ilmiah. Namun kita harus mengupayakan sekularisme yang bisa berdampingan dengan agama. Negara maupun agama tidak boleh saling mengintervensi atas lainnya. Begitupun hubungan antara agama dengan ilmu pengetahuan harus diletakkan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kemajuan manusia sangat tergantung pada sains dan teknologi. Biarkan para ilmuwan, seperti dokter dan lainnya, melakukan penelitian dan pengkajian apa saja. Agama tidak boleh terlalu mudah memberi fatwa (haram) karena dapat menghambat kemajuan.

Apa definisi sekularisme dalam pandangan Anda?

Sekularisme adalah pemisahan agama dari negara. Artinya, negara membuat undang-undang secara independen dan agama juga menjalankan undang-undangnya secara independen. Baik negara maupun agama tidak boleh saling mengintervensi atas lainnya.

Banyak kalangan menganggap bahwa sekularisme adalah paham anti-agama dan mengancam keberadaan agama dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana pendapat Anda dengan anggapan semacam itu?

Sekularisme memang istilah yang banyak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Sekularisme sendiri terkait erat dengan isu liberalisme, sebuah paham kebebasan yang berangkat dari pengakuan terhadap rasionalitas. Dalam perjalanan sejarahnya, memang, negara yang liberal-rasional kemudian ada yang anti terhadap agama, seperti Uni Sovyet. Sehingga, kemungkinan negara sekular menjadi anti-agama selalu ada. Ateisme adalah salah satu konsekuensi yang bisa lahir dari pemikiran seperti ini. Tetapi kalau berpandangan bahwa praktik sekularisme itu sendiri menuju arah yang seperti ini, saya tidak setuju.

Sekalipun akibat yang ditimbulkan oleh sekularisme bisa menjadi ancaman terhadap agama, namun sejarah juga membuktikan di banyak negara yang menganut paham liberal-rasional tidak menyebabkan agama menjadi mati. Bahkan di negara-negara Barat, agama justru bisa hidup secara damai dengan negara. Di Inggris, misalnya, negara menganut Kristiani-Anglikan, kerajaannya juga demikian. Tetapi di saat negara merumuskan undang-undang, agama (gereja) tidak mengintervensi. Demikianpun sebaliknya, agama juga tidak diganggu gugat oleh kekuasaan negara. Karena itu, agama tetap berjalan.

Lantas, apakah menurut Anda sekularisme merupakan suatu keniscayaan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara?

Karena agama terdiri dari pesan-pesan moral, agama tidak boleh menguasai negara dan menjadi dasar dari negara. Itulah yang dipraktikkan oleh negara seperti India. Bahkan negara-negara yang berpenduduk Islam sendiri

banyak yang mendukung negara sekular seperti di India. Ali Jinnah, yang memelopori berdirinya Pakistan, juga orang yang sekular. Awal berdirinya Pakistan adalah sekular. Abul Kalam Azad, misalnya, sepenuhnya mendukung negara sekular. Sebab, banyak sekali negara sekular yang justru maju dan berdampingan harmonis dengan agama. Tetapi, kemudian terjadi ketegangan dan perebutan dari bentuk sekular ke negara Islam, terutama sejak munculnya Maulana al-Maududi, yang menginginkan Islam sebagai *dawlah* (negara). Itu yang menjadi persoalan.

Contoh lain dari negara sekular yang berpenduduk mayoritas Muslim adalah Aljazair. Aljazair adalah negara yang sangat moderat. Namun, lagi-lagi, pengalaman bagaimana agama bisa berdampingan baik dengan negara, tentu saja, paling banyak terjadi di Barat, termasuk Prancis. Pada awalnya Prancis adalah sebuah negara sekular di mana agama dan negara bisa hidup berdampingan.

Proses sekularisasi, belakangan, banyak bermunculan kendala dan berbagai persoalan lainnya seperti konflik antar-anak bangsa, lantaran beberapa tokoh atau pemuka Islam memaksakan agar nilai-nilai Islam mengintervensi undang-undang negara. Mereka adalah orang-orang konservatif yang sangat berambisi mencampuri urusan negara. Padahal, jika saja para tokoh konservatif Islam tidak berbuat ulah, maka tidak akan ada konflik horisontal, sebagaimana juga kerap terjadi di Indonesia. Di negara-negara Islam lainnya juga muncul konflik yang seperti itu. Turki awalnya adalah negara Islam, pusat khalifah. Tetapi kemudian oleh Mustafa Kemal Attaturk otoritas negara dan agama dipisahkan. Pada mulanya tidak terjadi masalah. Persoalan timbul pada saat usaha-usaha untuk mengislamkan kembali Turki semakin memanas, walaupun tidak pernah berhasil. Negara sekular Turki hingga kini tetap eksis dan berjalan.

Kalau kita melihat kembali perjalanan umat Islam, sejak masa Abbasiyah dan Muawiyah, agama hanya menjadi simbol bagi mereka. Apalagi Muawiyah di Damaskus lebih mempraktikkan gaya kehidupan Romawi. Muawiyah adalah raja yang sangat sekular. Itu sebabnya Muawiyah menjadikan ulama-ulama sebagai penasehatnya.

Bukankah proses sekularisasi di Turki banyak yang menentang lantaran cenderung otoriter, di mana militer terlalu dominan? Misalnya, negara

mengharuskan azan dengan bahasa Turki dan melarang menggunakan bahasa Arab.

Sebetulnya tidak ada persoalan. Karena warga Muslim Turki menganut mazhab Hanafi. Sementara pandangan Hanafi begitu liberal: salat diperbolehkan tidak menggunakan bahasa Arab dan boleh menggunakan bahasa Turki. Hanafi membolehkannya, terutama bagi pemula yang tidak bisa berbahasa Arab.

Proses sekularisasi Turki yang cenderung otoriter tidak begitu saja terjadi. Tetapi, ada prolog yang melatarbelakanginya. Kekuasaan di Turki sebelum menjadi sekular dipegang oleh raja-raja secara turun-temurun. Setiap keputusan atau hukum yang dikeluarkan disebut sebagai hukum Islam. Padahal apa yang disebut sebagai hukum Islam hanya keputusan dari raja-raja. Sebab keputusan yang diklaim sebagai syariat Islam tidak lain adalah keinginan dari raja-raja belaka. Kalau dicermati, keputusan seperti *ijmâ'* dan sebagainya adalah bentuk kediktatoran raja-raja. Mereka mengatasnamakan Tuhan, yang kemudian membuat mereka tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan.

Karena begitu lamanya Turki dipegang oleh kekuasaan raja-raja yang berlindung atas nama hukum Islam, sehingga perubahan dari khalifah ke negara sekular membuat warga Turki kaget. Karena itu, proses sekularisasinya berjalan alot dan negara terkesan otoriter. Padahal mazhab Hanafi, yang dianut mayoritas warga Turki, memperbolehkan azan dan salat menggunakan bahasa selain bahasa Arab, sehingga tidak bertentangan dengan proses sekularisasi Turki seperti di atas.

Kasus yang sama terjadi di Indonesia. Soekarno, misalnya, mempertanyakan tentang Islam yang mana yang sebetulnya ada di Indonesia. Karena kerap kali budaya Arab dianggap Islam. Pakaian seperti gamis, jubah, atau jenggot dengan serta merta dianggap sebagai simbol Islam. Namun Soekarno menyebut ini sebagai Islam *sontoloyo*. Bagi Soekarno, semua itu tidak Islami. Kita kerap kali hanya mengambil debu-debunya. Itulah yang lazim terjadi. Islam yang diambil hanya formalitasnya, tetapi tidak mengambil semangatnya.

Kasus Turki berangkat dari persoalan semacam ini. Sekalipun demikian, proses sekularisasi di negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim selalu ditingkahi dinamika dan perubahan-perubahan. Bahkan ada saja usaha-

usaha dari agamawan untuk mencoba menghidupkan kembali syariat Islam, kendatipun tidak pernah berhasil. Usaha-usaha seperti itu tidak akan pernah berhasil. Demikianlah yang terjadi di Turki, Aljazair dan Indonesia.

Mengapa usaha penegakan syariat Islam di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, seperti Indonesia, tidak pernah berhasil?

Sebab, walaupun mereka menganut Islam, kehidupan sekularnya sudah menyatu. Atau, kendatipun mereka hidup sekular, namun sekular yang dipahami dan dipraktikkan tidak sampai meninggalkan agama. Jadi, persoalannya hanya pada ketegangan dalam penerapan undang-undang, baik undang-undang negara maupun simbolisasi syariat Islam untuk dijadikan sebagai hukum yang legal-formal. Namun demikian, menurut hemat saya, seharusnya bagi umat Islam yang sudah dengan alamiah mengalami sekularisasi, mengafirmasi undang-undang dasar – yang sekular – sebagai konstitusi negara-bangsa, tidak menjadi masalah.

Kalau kita melihat kembali perjalanan umat Islam, sejak masa Abbasiyah dan Muawiyah, agama hanya menjadi simbol bagi mereka. Apalagi Muawiyah di Damaskus lebih mempraktikkan gaya kehidupan Romawi. Muawiyah adalah raja yang sangat sekular. Itu sebabnya Muawiyah menjadikan ulama-ulama sebagai penasehatnya. Secara prinsipil, pemerintahan Muawiyah berbeda dengan *al-khulafâ' al-râsyidûn* yang memang ulama. Muawiyah seorang politisi, karena itu butuh ulama-ulama. Muawiyah hanya ingin mengatakan bahwa peranan politik yang dia usung bernuansa agama. Artinya, Muawiyah tidak sama sekali berbeda dengan kehidupan kenegaraan kita yang sekular sekarang ini, yang membutuhkan peran majelis ulama.

Demikian pula pada masa kejayaan Islam, semua peradaban bisa masuk. Umat Islam bersentuhan dengan agama dan budaya mana saja. persentuhan

Umat Islam sepatutnya tidak lagi melihat Madinah sebagai negara-agama. Sebab, pada waktu itu, semua agama masih tetap hidup: hukum masing-masing agama bahkan masih berlaku untuk setiap pemeluknya. Yahudi, misalnya, masih menggunakan hukum yang digariskan oleh doktrin Yahudi, tidak diganti dengan hukum Islam.

tersebut terjadi karena wilayah kekuasaan Islam begitu luas. Kendati begitu, Islam tetap saja tidak dipaksakan. Apalagi ketika pada masa Abbasiyah, kerajaannya sudah begitu luas dan terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang dipimpin oleh sultan-sultan. Fenomena seperti ini adalah bentuk sekularisme. Agama telah ditempatkan tidak sebagai simbol saja, melainkan semangatnya juga. Pada masa seperti itulah Islam mencapai puncak kejayaan.

Jangan-jangan ide tentang negara Islam, penyatuan antara agama dan negara, hanya cita-cita yang dibayangkan, tetapi pada kenyataannya tidak pernah ada?

Tergantung bagaimana kita melihat hal tersebut. Kaum konservatif, misalnya, selalu melihat kepada negara Madinah sebagai contoh ideal negara yang mereka idamkan. Fenomena negara Madinah tergantung bagaimana kita memandangnya: apakah ia negara sekular atau negara agama. Kalau menganggapnya sebagai negara-agama, begitulah yang menjadi referensi masyarakat Muslim konservatif sekarang. Ditambah lagi budaya yang ada pada masa *al-khulafâ' al-râsyidûn*, yaitu kekhalifahan, menjadi acuan bagi kesatuan negara dan agama. Padahal di sana sudah tidak diturunkan (wahyu) agama lagi. Sebab, Nabi sudah meninggal. Tetapi, budaya pada masa *al-khulafâ' al-râsyidûn* oleh kaum konservatif Islam tetap menjadi bagian dari ajaran agama yang sakral. Sehingga, mereka meyakini bahwa khalifah, sebagai bentuk kepala negara-agama dengan syariat Islamnya, harus ditegakkan.

Sebetulnya, pemerintahan pada masa Nabi di Madinah sama sekali bukan negara-agama. Itu hanya persoalan dunia. Nabi diangkat sebagai kepala negara, bukan oleh Tuhan, melainkan oleh masyarakat pada waktu itu. Kepala negara sama sekali bukan tugas Nabi yang diwahyukan dari Tuhan. Sehingga wajar jika masalah duniawi seperti pemerintahan semacam itulah yang kerap menyebabkan peperangan. Maka, tidak mengherankan jika Tuhan sampai memperingatkan Nabi bahwa permasalahan negara harus dimusyawarahkan. Persoalan tersebut menjadi urusan umat. Artinya, dengan musyawarah, menegaskan bahwa negara bukanlah urusan Tuhan (agama). Sebab, jika itu urusan Tuhan, buat apa bermusyawarah. Itu sebabnya Nabi sering digugat, apalagi mengenai masalah pertanian, pertahanan, strategi, dan lain sebagainya. Gugatan seperti ini nyata di banyak kehidupan Nabi. Hal yang digugat adalah masalah budaya.

Jika kondisinya seperti ini, maka umat Islam sepatutnya tidak lagi melihat Madinah sebagai negara-agama. Sebab, pada waktu itu, semua agama masih tetap hidup. Hukum masing-masing agama bahkan masih berlaku untuk setiap pemeluknya. Yahudi, misalnya, masih menggunakan hukum yang digariskan oleh doktrin Yahudi, tidak diganti dengan hukum Islam.

Artinya, otoritas keagamaan Nabi diperoleh dari Tuhan, sementara masalah kenegaraan berasal dari manusia, yang oleh karenanya bersifat temporal. Temporalitas itu nyata dan jelas. Karena, sentuhan dalam persoalan negara selalu berubah dan berkembang. Perubahan dan perkembangan itu semakin terlihat nyata ketika terdapat banyak bukti bahwa apa yang dilakukan pada masa Nabi diubah oleh Umar ibn Khattab. Umar mengubah banyak hal, seperti masalah hak muallaf, rampasan perang, dan lain sebagainya. Perubahan itu terjadi karena Umar melihat apa yang dilakukan oleh Nabi dalam wilayah negara bersifat temporal, duniawi. Itulah sebabnya, Nabi mengatakan: mengenai urusan dunia, kalian lebih tahu, tetapi kalau urusan agama, diperintahkan agar kalian ikut saja. Itu adalah Hadits.

Namun, kebanyakan umat Islam menyamaratakan semua perkataan dan perbuatan yang keluar dari Nabi sebagai ajaran agama, sehingga negara Madinah, kendatipun urusan duniawi, akhirnya dianggap juga sebagai bagian dari ajaran agama. Celakanya, apa yang dikatakan dan dilakukan oleh para sahabat juga dianggap (seperti) Hadits Nabi, sehingga menjadi bagian dari ketentuan agama. Konsekuensi dari semua itu, ketika harus memecahkan segenap persoalan kekinian, kaum fundamentalis tidak mencari logika-logika mutakhir. Mereka selalu kembali ke masa lalu. Jadi, masa sekarang ditinggalkan mereka. Konsep seperti ini disebut sebagai ajaran *salafi*. Ajaran *salafi* dianggap oleh mayoritas Muslim sebagai ajaran primordial yang tertinggi. Masa terbaik untuk menjadi pegangan mereka adalah masa Nabi, baru kemudian ke masa sahabat. Ketentuan seperti ini disebut sebagai ajaran Islam yang murni dan paling ideal. Ketika ada persoalan, maka umat Islam

Yang harus kita perjuangkan adalah sekularisme yang bisa berdampingan dengan agama. Karena, bagi saya, di setiap bangsa, tidak ada orang yang benar-benar tidak menganut paham sekular; dan tidak ada pula yang benar-benar tidak beragama.

diharapkan kembali merujuk kepada masa paling ideal bagi umat Islam itu.

Karena itu pula, pandangan mengenai al-Quran akan sangat tergantung pada bagaimana orang tersebut memandangnya. Kalau mengacu ajaran *salafi*, maka al-Quran harus selalu dimurnikan maknanya sebagaimana pada masa di mana Nabi hidup. Akan berbeda kasusnya kalau kita melihat al-Quran dari kacamata liberal. Kiranya patut bagi kita semua melihat bagaimana sahabat Umar memahami al-Quran. Umar memahami al-Quran sangat terkait dengan kondisi sosial di mana dia sendiri hidup – yang, tentunya, berbeda dengan konteks di mana Nabi masih hidup. Umar menyadari betul bahwa ketika konteks sosialnya berubah maka pemahaman al-Quran juga harus menyesuaikan perkembangan dan perubahan sosial yang tengah terjadi.

Sementara itu, orang-orang sekarang kerap kali justru kembali kepada masa lalu dan tidak melihat perbedaan konteks sosialnya. Jadi, tafsir-tafsir klasik itu masih dianggap begitu penting untuk konteks sekarang. Sedangkan untuk orang-orang liberal, mereka selalu menganggap konteks sebagai sesuatu yang sangat penting. Yang dimaksudkan dengan liberal di sini adalah kemauan kita untuk tidak terkurung di dalam teks.

Sebab, selama ini kita terkurung oleh teks, tafsir atas teks, dan *sarh* atas tafsir teks. Teks yang banyak dirujuk oleh umat Islam sekarang ini adalah tafsiran masa lalu, yang mana setelah teks ditafsirkan kemudian di-*sarh*. Dari tafsir dan *sarh* yang dilakukan para ulama generasi masa lalu inilah pemahaman bersumber selama ini. Kita terkurung di dalam teks itu sendiri, secara turun-temurun.

Karena itu, sebagai orang liberal kita harus melakukan apa yang dalam bahasa Arab disebut *hurriyah*, bebas, atau keluar dari penjara teks. Sehingga, kita tidak terikat dan terkurung oleh teks itu sendiri. Maka, menjadi liberal artinya bagaimana seseorang dapat memahami teks dengan keluar dari penjara melalui pembacaan kontekstual yang rasional. Bahasa Arab menyebut itu sebagai *ta'qqul*. Tentu saja, *ta'qqul* menyaratkan adanya *fiqrat al-hurriyah*, berpikir secara bebas. Bebas artinya kita tidak terkurung, terikat dan terpenjara oleh teks; sebaliknya, bebas secara rasional. Apa yang rasional tentu saja terkait dengan hukum-hukum logika. Artinya, kalau mengenai persoalan-persoalan yang empiris, seperti persoalan-persoalan sosial, logikanya harus logika empiris.

Konsep seperti ini biasanya saya terapkan dalam masalah hukum. Fikih itu lebih banyak terkait dengan masalah sosial. Karena itu yang harus kita pakai adalah hukum-hukum sosial untuk kemaslahatan. Artinya, jangan terlalu melihat kepada teks; yang menjadi prioritas utama kita adalah lebih melihat kepada kemaslahatan. *Mashlahah* itu terbagi dua, yakni *mashlahah fardiyah* dan *mashlahah jam'iyah*. Kalau permasalahan pribadi (*fardiyah*), diselesaikan kasus per-kasus. Sedangkan kalau masalahnya menyangkut masyarakat umum (*jam'iyah*), maka penyelesaiannya harus secara sosial.

Maka, pengertian kebebasan, hemat saya, harus tunduk kepada hal-hal yang rasional tersebut. Dalam perihal rasionalitas, kaidahnya bisa didekati dengan pendekatan deduktif atau induktif, atau kedua-duanya digabung. Sehingga, kalau terkait dengan permasalahan teoretis, pendekatannya dengan deduktif. Itu adalah hukum-hukum logika. Kemajuan dunia Barat karena konsisten memakai hukum seperti itu. Para filsuf dan kaum intelektual Barat lebih banyak memakai hukum-hukum logika. Oleh karena itu, tentunya ada persoalan yang harus diselesaikan dengan metode deduktif, seperti matematika. Sedangkan permasalahan-permasalahan sosial, harus dimulai dengan persoalan penelitian, pengkajian dan segalanya.

Justru di negara sekularlah agama bisa tumbuh subur secara bebas karena negara melindungi agama-agama tanpa bermaksud mengintervensinya.

Apabila kita kembali lagi pada konsep sekularisme, apa yang sebetulnya mendorong Islam untuk menerapkan konsep ini?

Menurut saya, lagi-lagi, dalam masalah hukum atau undang-undang negara, agama tidak boleh mengintervensi. Kalaupun agama melakukan intervensi, yang sesungguhnya mengintervensi bukanlah agama, melainkan ulama. Sebab, yang dimaksud dengan syariah, pada dasarnya, adalah fikih. Maka, jika syariah diundangkan, berarti memaksakan pemahaman agama dari ulama tertentu – untuk diterima oleh seluruh warga, baik mereka, yang beragama Islam, yang mempunyai penafsiran berbeda, ataupun umat agama lainnya, yang juga mempunyai ajaran atau hukumnya masing-masing. Padahal, saya melihat, baik ajaran Islam ataupun semua ajaran agama-agama lainnya memiliki pesan substansial yang sama, yaitu moral. Muhammad

pernah bersabda, “*saya diutus hanya untuk penyempurnaan akhlak manusia,*” tidak lebih dari itu.

Karena itu, bagaimana sekularisme bisa berdampingan dengan agama sangat tergantung kepada, *pertama*, bagaimana pemahaman kita terhadap agama itu sendiri. *Kedua*, bagaimana pula sekularisme didefinisikan. Kalau Anda memakai kacamata rasional-liberal yang anti-agama, maka tidak akan ada kompromi terhadap eksistensi agama. Jadi, sekularisme yang diartikan anti-agama tidak bisa berdampingan dengan agama.

Namun demikian, yang harus kita perjuangkan adalah sekularisme yang bisa berdampingan dengan agama. Karena, bagi saya, di setiap bangsa, tidak ada orang yang benar-benar tidak menganut paham sekular; dan tidak ada pula yang benar-benar tidak beragama. Kalau memaksakan salah satu dari keduanya, ini tidak akan pernah terjadi.

Menurut saya, agama harus tetap berjalan dan mempunyai fungsi sosial. Tetapi persoalan yang menyangkut masalah sosial, pendekatannya adalah moral. Kalau bisa disimpulkan, perjuangan kita ke depan tidak melalui perjuangan politik, seperti yang dilaksanakan dengan simbol-simbol agama atau perda-perda. Perjuangan kita ke depan adalah dengan moral dan kelakuan. Islam bisa hidup di mana saja, kendatipun itu bukan di negara Islam. Bahkan kerap kali hidup di negara bukan Islam justru lebih baik daripada di negara Islam. Ini barangkali yang pernah diucapkan oleh Muhammad Abduh, atau belakangan juga oleh Abdul Halim Mahmud, mereka mengatakan bahwa ketika mereka ke Eropa, mereka melihat Islam berkembang di sana; ketika mereka ke Prancis, mereka menyaksikan Islam berkembang di Prancis. Di Eropa, kehidupan begitu teratur, rapi, indah, orangnya sopan, dan sebagainya, yang mencerminkan betapa mereka juga pintar dan cerdas. Inilah sistem kehidupan Islami yang sebenarnya. Oleh karena itu, menurut saya, Islam bisa hidup di mana saja. Di Jepang, misalnya, perempuan pulang malam, pukul 11 atau 12 malam, dengan memakai perhiasan, aman-aman saja. Orang-orang Jepang sangat bermoral, rajin bekerja, dan pintar-pintar. Saya kira, itu semua adalah spirit agama.

Apakah dengan mengusung semangat moral agama demi mendorong masalah jam'iyah berarti sekularisme tidak mesti terjebak pada privatisasi agama yang berpandangan bahwa agama harus berada pada ruang privat, wilayah pribadi, tidak boleh masuk pada ruang publik, atau wilayah sosial-politik?

Saya memahami, agama mempunyai implikasi sosial, tetapi tidak melalui undang-undang negara. Anda secara sosial bisa mengembangkan agama. Begitupun saya secara sosial bisa mengembangkan agama. Pengembangan agama secara moral atau intelektual tidak perlu dihalangi oleh negara. Bahkan negara itu adalah suatu sistem di mana agama bisa berkembang dengan baik tanpa diintervensi. Dalam konteks Indonesia, negara berkewajiban untuk melindungi semua umat beragama yang beragama ini. Negara juga berkewajiban melindungi semua budaya. Hal semacam ini sebetulnya sudah berjalan di Indonesia, yang juga berjalan di daerah-daerah Islam yang lain.

Justru di negara sekularlah agama bisa tumbuh subur secara bebas karena negara melindungi agama-agama tanpa bermaksud mengintervensinya. Kebebasan beragama harus dijamin negara. Kebebasan berarti bahwa negara tidak boleh menganaktirikan satu agama atas agama yang lain, demikian pula dengan budaya. Yang dikhawatirkan adalah saat perumusan undang-undang bersama diintervensi oleh satu agama. Itu akan menjadi persoalan. Ketika kita bicara soal negara, maka dengan sendirinya masalah sosial bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Begitu pula, sumbangan moral dan intelektual yang harus terus bersama-sama kita dorong, semua dalam rangka membangun kebebasan agama agar berimplikasi positif pada ranah sosial, *fastabiqû 'l-khayrât*, di masa depan. Kalau semua pemeluk agama memiliki pandangan *fastabiqû 'l-khayrât*, maka dapat dibayangkan bagaimana kedamaian dan kemajuan bisa tercapai di masa depan.

Di samping sekularisme, sebagai anak kandung modernitas yang menjunjung tinggi rasionalitas, Anda juga selalu mengkhawatirkan liberalisme. Namun, kalangan Islam konservatif beranggapan bahwa liberalisme harus ditolak

Hubungan antara agama dengan ilmu pengetahuan harus diletakkan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kemajuan manusia sangat bergantung kepada sains dan teknologi. Maka, biarkan para ilmuwan, seperti dokter, melakukan penelitian dan pengkajian apa saja. Agama jangan terlalu mudah memberi fatwa halal atau haram terhadap perkembangan sains dan teknologi, karena dapat menjadi penghalang bagi kemajuan.

karena paham ini berasal dari Barat, yang selalu merayakan kebebasan tanpa batas. Bagaimana menerapkan liberalisme dalam konteks Islam?

Kita harus tegas. Apabila liberalisme, yang juga merupakan anak kandung rasionalisme, itu kukuh dengan ateismenya, maka tidak bisa diterima. Tetapi selama liberalnya itu rasional, menghargai agama-agama, dan pluralis, maka tidak ada masalah, justru harus didorong.

Selain liberalisme dianggap oleh kalangan Islam konservatif sebagai anti-agama, banyak juga dari mereka yang mengidentikkan liberalisme sebagai paham yang mengabaikan kesejahteraan masyarakat. Sebab mereka menganggap paham ini ikut bertanggung jawab atas lahirnya kolonialisme dan imperialisme yang memiskinkan masyarakat di negara-negara Dunia Ketiga. Alasan-alasan itulah yang memunculkan penolakan terhadap liberalisme masuk Indonesia dan harus dijauhkan dari Islam. Bagaimanan Anda menanggapi penolakan ini?

Saya selalu mempertanyakan kembali apa yang sebenarnya ada di benak mereka terhadap liberalisme. Apakah mereka menganggap liberalisme hanya satu paham? Kalau memang liberalisme terkait dengan kolonialisme dan penjajahan, kita juga tidak sepakat. Kita juga harus ingat, bahwa semua istilah atau paham apapun bisa selalu berubah. Standar ganda yang diterapkan oleh sebagian negara Barat juga harus kita kritik. Amerika, dalam pandangan saya, kebijakan dalam negerinya sangat demokratis, tetapi kebijakan luar negerinya tidak. Tetapi hal semacam itu sangat terkait dengan persoalan politik. Persoalan semacam itu sangat terkait dengan kebijakan sang penguasa: keluarga Bush berbeda dengan kubu Clinton, dari partai Demokrat. Oleh karenanya, dalam kasus tersebut kita tidak bisa menggeneralisasi: lantaran kebijakan luar negeri Amerika bermasalah, berarti demokrasi liberal harus ditolak.

Salah satu keberatan umat Islam terhadap liberalisme, karena paham kebebasan ini selalu mempertanyakan segala sesuatunya, apa saja bisa digugat, karenanya eksistensi agama terancam. Tidak heran kalau KH. Ma'ruf Amin (MUI) mengatakan bahwa kebebasan berlaku hanya ketika seseorang memilih agama.

Tetapi setelah memeluk agama, maka dia berada dalam satu aturan yang mengikat, tidak bebas. Bagaimana Anda menanggapi pendapat semacam ini?

Jika mereka atau dia (KH. Ma'ruf Amin) menganggap liberalisme mengancam agama, lalu, apa yang dimaksud agama oleh dia? Kalau agama yang dimaksud di dalam otaknya selalu dianggap tengah terancam, maka sebenarnya dia sendiri yang terancam. Orang seperti itu memahami agama secara sempit. Itulah yang disebut sebagai paham konservatif. Sementara, di saat kita mencoba menggugat Hadits-hadits Nabi yang jauh dari semangat demokratis dan toleran – bahkan jika memang demikian adanya, pribadi Nabi sendiri pun bisa kita gugat – mereka malah menganggap semua kehidupan Nabi, sebagaimana terkompilasi oleh kitab-kitab Hadits, menjadi agama semuanya. Kalau itu yang mereka anggap sebagai agama, maka pantas saja mereka semua merasa terancam. Sebab, sebetulnya bukan agama yang terancam, melainkan “agama dalam pemahaman mereka” yang sempit. Pandangan konservatif semacam inilah yang kita gugat.

Menurut pendapat saya, pembenaran atas suatu agama tidak terletak kepada keyakinan-keyakinan dan dongeng-dongeng atau *khurafât-khurafât*. Pembeneran atas sebuah agama terletak pada pemahaman yang rasional dan dapat teruji. Yang akan membuktikan kebenaran sebuah agama adalah sejarah. Kebenaran terletak pada sejarah yang teruji melalui kajian dan penelitian ilmiah, tidak pada dongeng. Agama Kristen, misalnya, sekarang kita lihat betapa mulai rasional: Yesus yang dulu dianggap Tuhan, sekarang dengan pendekatan rasional, mereka turunkan menjadi manusia biasa; kawin seperti manusia biasa. Hal semacam ini akhirnya akan sampai kepada

Menjadi liberal artinya bagaimana seseorang dapat memahami teks dengan keluar dari penjara melalui pembacaan kontekstual yang rasional. Bahasa Arab menyebut itu sebagai *ta'aqqul*. Tentu saja, *ta'aqqul* menyaratkan adanya *fiqrat al-hurriyah*, berpikir secara bebas. Bebas artinya kita tidak terkurung, terikat dan terpenjara oleh teks; sebaliknya, bebas secara rasional. Apa yang rasional tentu saja terkait dengan hukum-hukum logika. Artinya, kalau mengenai persoalan-persoalan yang empiris, seperti persoalan-persoalan sosial, logikanya harus logika empiris.

kebenaran. Coba kalau kita baca buku seperti karangan John Hick, yang berani mengatakan: orang yang menempatkan Yesus sebagai Tuhan adalah dongeng belaka. Belum lagi kalau kita baca buku *Kala Yesus Jadi Tuhan*, buku yang membahas Yesus dalam konteks sejarah. Agama yang diperlakukan lewat kajian sejarah itu boleh kita kritik. Apa yang dilakukan kalangan ilmuwan Nasrani sangat liberal, dan akan menyampaikan kepada kebenaran agama. Kalau kita rasakan, sejarah setiap agama banyak sekali dongengnya, termasuk sejarah Islam awal. Oleh karena itu, sejarah tersebut perlu kita kaji ulang.

Kenapa selama ini Islam terkesan tertutup terhadap pengkajian agama yang lebih historis-empiris seperti itu?

Metodologi seperti itu sebetulnya dalam Islam sendiri sudah dikemukakan oleh Ibn Khaldun, kritik sejarah. Dulu ada banyak kitab sejarah, seperti yang ditulis oleh *al-Thabari*. Cendekiawan Muslim ini menunjukkan bahwa sejarah ditulis seratus tahun setelah Nabi meninggal. Seratus tahun bukan waktu yang cukup lama, bahkan sejarawan itu langsung mengutip dari narasumber yang masih hidup. Masalahnya, data yang ada ditulis begitu saja tanpa melalui seleksi akademis. Itulah yang membuat buku sejarah Islam awal menjadi berjilid-jilid. Mereka belum melakukan sebuah penelitian historis dan kritik sejarah. Mereka bekerja dalam mengumpulkan data saja. Sungguhpun demikian, mereka sudah berjasa baik dalam mengumpulkan berita-berita, walaupun seharusnya berita-berita itu diseleksi oleh kita yang datang kemudian. Sekalipun masih menyimpan persoalan, tapi setidaknya studi Islam yang baik sejak itu sudah dimulai.

Ketika ingin berbicara masalah jender, misalnya, data-data itu pasti sangat berguna. Data-data itu juga berguna untuk menguak sejarah perang di masa Nabi. Kita juga akhirnya bisa kembali kepada Hadits-hadits yang *shahîh*. Ahmad ibn Hanbal, misalnya, dia itu pernah “dikurung” oleh Mu’tazilah. Kalau begitu, apakah dia pernah meriwayatkan Hadits dari semua tokoh Islam atau tidak? Tentu dia tidak akan mungkin meriwayatkan Hadits-hadits dari orang-orang Mu’tazilah? Oleh karena itu, kita perlu mengkaji konteks sosial periwatan Hadits.

Kaum intelektual Barat (umat Nasrani) melakukan kajian kritis tidak hanya sampai pada Kitab Sucinya, bahkan mereka sampai mempertanyakan apakah Yesus itu Tuhan atau bukan, apakah mempunyai anak atau tidak. Sementara, umat Islam sepertinya masih terlalu takut untuk melakukan kajian kritis atas al-Quran. Mengapa ini terjadi?

Kritik terhadap al-Quran sudah banyak dilakukan. Misalnya, Fazlur Rahman. Dia menafsirkan kembali wahyu, yang sebenarnya hal tersebut sudah dimulai oleh Syah Waliyullah. Sekarang juga banyak upaya mempertanyakan terbentuknya mushaf Utsmani, melacak kembali mushaf-mushaf sebelumnya, dan upaya mendudukkan mushaf-mushaf lainnya, baik yang sebelum dikodifikasi atau yang belakangan ditemukan. Menurut saya, penting juga melakukan penelitian ke Iran untuk mendapatkan informasi yang utuh tentang mushaf yang ada pada Ali. Mushaf tersebut dianggap sebagai al-Qurannya orang Syi'ah, yang berbeda dengan versi Utsmani yang ada di tangan kita. Benar tidaknya pendapat ini perlu mendapat perhatian dengan melacaknya secara akademis.

Pada masa kejayaan Islam, semua peradaban bisa masuk. Umat Islam bersentuhan dengan agama dan budaya mana saja. persentuhan tersebut terjadi karena wilayah kekuasaan Islam begitu luas. Kendati begitu, Islam tetap saja tidak dipaksakan. Apalagi ketika pada masa Abbasiyah, kerajaannya sudah begitu luas dan terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang dipimpin oleh sultan-sultan. Fenomena seperti ini adalah bentuk sekularisme. Agama telah ditempatkan tidak sebagai simbol saja, melainkan semangatnya juga. Pada masa seperti itulah Islam mencapai puncak kejayaan.

Permasalahannya: mengapa kritik atas Injil di Barat begitu rupa mendapat apresiasi dari kalangan akademisi, sementara di Islam kritik atas al-Quran, lantaran ditabukan, justru mendapat respon negatif yang diimbuh dengan stigma-stigma terhadap pengkritiknya? Bukankah ini yang menyebabkan pembacaan kritis atas al-Quran menjadi tidak berkembang?

Salah satu penyebab dari tidak berkembangnya kritik atas al-Quran adalah karena al-Quran tidak diperlakukan sebagai 'teks'. Terlebih lagi, sakralisasi terhadap al-Quran terus mengendap dalam benak umat Islam. Karena al-Quran suci dan sangat sakral, maka mengkritiknya adalah perbuatan dosa. Sementara kalau ada pihak lain yang mengkritik, maka secara emosional umat Islam tersinggung.

Barat tidak hanya melakukan kritik terhadap kitab sucinya, bahkan, sebagaimana telah Anda ungkapkan, Yesus sendiri menjadi objek kritik bagi kalangan akademisi di sana. Kapan saatnya kajian dalam Islam dapat berkembang seperti di Barat?

Karena mereka, di antaranya, tidak menyakralkan Yesus. Kegiatan akademis mereka juga sanggup menjelajahi konteks historis hingga mendetil. Kajian tentang Trinitas, misalnya, yang lahir pada Konsili Nicea, tahun 325, mereka sampai saat ini tidak berhenti menelusuri sejarahnya. Padahal, apabila mendalami konteks historis, pemikiran manusia itu akan mengalami perkembangan. Sejarah itu penting, demikian dikatakan Karen Amstrong dalam bukunya *The History of God*. Jadi, Barat lebih berkembang lantaran mereka serius mengkaji sejarah agamanya, di samping juga mereka tidak serta-merta menyakralkan kitab sucinya. Ini yang sangat menguntungkan mereka. Sehingga, dapat dipahami jika Yesus juga menjadi perdebatan panjang hingga kini.

Mengacu pada gairah intelektual Barat untuk mempelajari agamanya dari aspek historis, maka kita juga sudah saatnya harus mulai terbuka dengan sejarah-sejarah Islam secara akademis tanpa satu pun yang perlu ditabukan. Upaya semacam ini, baru dimulai sedikit demi sedikit oleh Arkoun. Hasil dari kajiannya, salah satunya, Arkoun sudah berani mempertanyakan kembali beberapa hal yang dianggap sakral. Lagi-lagi, upaya semacam ini membutuhkan ketekunan dan keberanian. Apalagi kita, umat Muslim, dikuasai oleh dunia Sunni yang sangat kuat memegang tradisi. Sesuai dengan artinya, Sunni adalah tradisi, berasal dari kata *sunnah*.

Kembali pada persoalan tarik-menarik relasi antara negara dan agama. Dalam konteks Indonesia, kini, apakah Pancasila, sebagai dasar negara, dan UUD '45,

sebagai landasan konstitusinya, masih memadai dan relevan, tanpa harus direvisi atau, bahkan, di ganti, misalnya, oleh syariat Islam?

Pancasila dan UUD '45 tidak harus direvisi. Terlebih, jika itu direvisi menurut pemahaman satu kelompok agama tertentu. Itu sangat berbahaya bagi integritas negara. Sebab, untuk mendirikan negara kesatuan seperti Indonesia harus menempuh proses yang *alot* sekali. Sebagaimana tercatat dalam sejarah, orang Indonesia bagian timur, waktu itu, sempat tidak mau bergabung dan ingin mendirikan negara sendiri lantaran tidak mau menerima rumusan ketuhanan dan menjalankan syariah yang diajukan pihak Islam. Tetapi demi untuk kesatuan bangsa, mereka ikut. Padahal, kalau kita lihat waktu itu, panitia sembilan yang merumuskan bentuk Indonesia, kebanyakan yang terlibat adalah orang Islam. Namun begitu, walaupun mereka (Indonesia timur) minoritas, mereka tetap bergabung demi menjaga kesatuan bangsa. Oleh karena itu, bila sekarang kita (umat Islam) membongkar dan kembali lagi mempertanyakan keabsahan

Pancasila dan UUD '45 – untuk diganti dengan syariat Islam, misalnya – bukan tidak mungkin mereka, warga Indonesia timur, segera memisahkan

Sejak awal mula, ketika di Madinah, Nabi telah mengakui keberadaan mereka. Untuk itu, apabila kita menjabarkan ayat *wa man lam yahkum bi mâ anzala Allâh fa-ulâ'ika hum al-kâfirûn* (barang siapa yang menghukum tidak menurut dari apa yang diturunkan Allah, mereka adalah kafir) ini terkait dengan Yahudi. Orang-orang Yahudi, yang pada dasarnya memang mempunyai hukum dan aturan sendiri, waktu itu, datang pada Nabi. Mereka memandang bahwa Nabi adalah ketua pemerintahan, tetapi tidak menganggap sebagai Rasulnya. Tujuan mereka menghadap Nabi untuk meminta agar hukum Islam yang diberlakukan terhadap mereka, kaum Yahudi, supaya diterapkan secara ringan. Hal ini terasa agak ganjil. Sebab, mereka sendiri, kaum Yahudi, sudah punya hukum, jadi, mengapa harus datang ke Nabi. Karena itu, turunnya ayat tersebut, berlaku bukan buat kita. Itu sekadar kabar buat kita. Itu terkait dengan Yahudi dan Nasrani.

Singkatnya, karena mereka sudah mempunyai hukum, maka jalankanlah aturan dan hukumnya masing-masing.

diri. Bali akan minta merdeka, begitupun yang lainnya. Negara ini bisa pecah. Tak pelak lagi, Pancasila memang untuk pemersatu. Karena itu juga, setiap pembuatan undang-undang harus disepakati secara bersama.

Dalam banyak kasus, sebagaimana menjamur belakangan ini, klaim penerapan perda-perda syariah merupakan tuntutan dan aspirasi warga yang telah disepakati bersama sebagai keputusan seluruh warganya, atau setidaknya keputusan mayoritas. Bagaimana Anda melihat kasus tersebut?

Apabila kasus seperti ini (perda-perda syariat Islam, juga upaya penerapan syariat atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ke dalam perundang-undangan atau peraturan pemerintah, seperti RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi) terus dipaksakan, nanti Bali juga memisahkan diri. Bali akan mendirikan negara Bali; Irian juga mendirikan negara Irian. Daerah-daerah yang lainnya juga akan menyusul. Menurut pendapat saya, otonomi daerah yang berjalan seperti ini agak berbahaya. Belakangan, persoalan yang muncul dalam otonomi daerah kerap mengarah pada diktator mayoritas yang dapat menyebabkan perpecahan bangsa – dengan mengklaim sudah menjadi keputusan mayoritas masing-masing warganya.

Namun, demokrasi tidak seperti itu. Demokrasi tidak mengatasnamakan mayoritas. Jika demikian caranya, ini akan menjadi diktator mayoritas. Padahal dahulu, waktu negara ini berdiri, kalau mekanismenya melalui voting suara, sudah sejak awal (pihak) Islam menang. Tetapi, dengan menimbang keutuhan bangsa, maka mekanisme seperti itu tidak ditempuh.

Lantas adakah rumusan yang tepat bagi pemerintah untuk menjamin dan melindungi hak dan kebebasan minoritas, seperti umat agama non-Islam dan penganut paham di luar Islam mainstream seperti Ahmadiyah, Usman Roy, Lia Eden dan sebagainya?

Negara harus melindungi dan menjamin hak dan kebebasan mereka. Mereka semua berhak hidup. Apabila salah satu ada yang menindas lainnya, negara harus menindaknya. Sebab, itu merupakan kriminalitas. Jadi, FPI yang pernah merusak sekolah (kampus Ahmadiyah di Parung) dan kerap melakukan tindakan anarkis lainnya, harus ditindak secara hukum. Begitupun, Majelis Ulama Indonesia sudah sepatutnya tidak boleh mengeluarkan

fatwa-fatwa yang dapat menimbulkan perpecahan bagi keutuhan anak bangsa – seperti menyatakan Ahmadiyah sebagai aliran sesat. Padahal, kalau kita membaca buku *Maqâlat al-Islâmîyîn* karangan al-Asy'ari dan buku *al-Farq bayn al-Firâq* karya al-Baghdadi, atau yang lebih luas lagi *al-Milal wa al-Nihal* karya al-Sahrastani (buku-buku tersebut memperbincangkan betapa banyaknya, dahulu, aliran-aliran dalam Islam); atau, kalau kita belajar filsafat Islam dan membaca tokoh seperti Abu Bakar al-Razi, maka kita akan mendapati suatu gagasan yang sangat rasional dan liberal, dengan menganggap bahwa nabi tidak diperlukan, begitu pula wahyu, lantaran bertentangan dengan akal. Wacana-wacana semacam itu dahulu sempat hidup dan berkembang. Sebab, kajian filsafat mendapat tempat dan diapresiasi sekali. Semua itu hidup pada zaman keemasan Islam.

Terjadinya kecelakaan dan kehancuran umat Islam manakala beberapa aliran yang berkembang kemudian ditunggangi oleh penguasa atau kekuasaan. Salah satu contohnya adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah ditunggangi oleh penguasa untuk dijadikan ideologi negara. Jadi, pada dasarnya yang memancing dan menimbulkan masalah adalah negara, bukan tokoh-tokoh Mu'tazilahnya. Karena Mu'tazilah sudah menjadi aliran negara. Begitu pula waktu Asy'ari hidup, yang kemudian pada abad ke 10 didirikan Universitas al-Nizamiyah, oleh Nizham al-Mulk, lagi-lagi, Asy'ariyah juga diintervensi oleh negara. Sejak itu negara bermazhab Sunni semua. Fikihnya Syafi'i, teologinya Asy'ari, dan tasawufnya Al-Ghazali, dan tidak boleh lain dari itu. Kekuasaan Sunni semacam itu berlanjut hingga sekarang. Inilah era kemunduran kita, terutama setelah Al-Ghazali mendominasi kajian Islam. Kebebasan, yang dihargai pada zaman keemasan Islam, sekarang dibungkam.

Selama ini kita terkurung oleh teks, tafsir atas teks, dan *sarh* atas tafsir teks.

Teks yang banyak dirujuk oleh umat Islam sekarang ini adalah tafsiran masa lalu, yang mana setelah teks ditafsirkan kemudian di-*sarh*. Dari tafsir dan *sarh* yang dilakukan para ulama generasi masa lalu inilah pemahaman bersumber selama ini. Kita terkurung di dalam teks itu sendiri, secara turunturun. Karena itu, sebagai orang liberal kita harus melakukan apa yang dalam bahasa Arab disebut *hurriyah*, bebas, atau keluar dari penjara teks.

Sementara itu, menurut pendapat saya, karena sekarang orang semakin cerdas, maka aliran-aliran yang banyak itu, yang jumlahnya sampai ratusan, kalau sudah tidak cocok lagi, maka akan ditinggalkan begitu saja. Mereka akan menjadi artefak, kalau kebetulan tidak hilang dari sejarah dan terkubur di dalamnya. Dengan demikian, mereka menjadi salah satu peninggalan *turats*, dan yang tertinggal hanya galian-galiannya saja.

Saya kira, kalau kita memang meyakini Islam adalah agama yang indah dan sempurna, maka harus dibuktikan dengan moral dan kelakuan yang pernah menjadi semangat pada zaman keemasan Islam waktu dulu. Di sana mereka sanggup bergaul dengan siapa saja, tanpa rasa takut dan minder. Islam dahulu percaya diri. Sebaliknya, walaupun kita sekarang mayoritas, tetapi kita tidak percaya diri lagi. Hal ini sangat terlihat, misalnya, ketakutan kita, penganut Sunni, yang berlebihan terhadap kelompok atau aliran kecil seperti Ahmadiyah dan Lia Eden. Bentuk ketakutan seperti ini adalah wujud dari endapan ketidakpercayaan diri dalam segala bidang, seperti ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan sebagainya. Sehingga, sebenarnya, kita takut kepada diri kita sendiri.

Ketakutan, sebagai bentuk ketidakpercayaan diri dari umat Islam, juga mereka alamatkan kepada paham pluralisme. Sebab, paham ini, menurut mereka, akan mengakibatkan benturan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Apakah menurut Anda ketakutan seperti ini cukup beralasan?

Karena mereka memandang agama dari ketakutan-ketakutan, sehingga mereka selalu melihat benturan itu dari sudut pandang diri mereka sendiri. Mereka selalu menganggap yang berbeda dengan mereka, termasuk gagasan pluralisme, berbahaya. Padahal, sebenarnya tidak ada benturan dan semuanya berjalan biasa saja. Namun, karena mereka terlanjur memahami seperti ini, sehingga, dengan serta-merta, apa yang dianggap berbahaya bagi mereka sendiri berarti juga berbahaya bagi agama Islam. Ini adalah upaya generalisasi cara berpikir. Kalau selalu demikian, nanti mereka mati ketakutan.

Alasan lain mereka menentang pluralisme adalah: pluralisme, yang merupakan gagasan yang diimpor dari Barat, sama dengan sinkretisme, menyamakan semua agama benar. Tentu saja, dengan segala usaha, mereka menolak semua yang mereka anggap sebagai turunan dari sinkretisme. Salah satunya, kegiatan

yang dilakukan Anda, yakni mengawinkan pasangan beda agama. Kegiatan Anda seperti ini mendapat reaksi dan resistensi yang cukup kuat dari mereka karena, bagi mereka, akan mengguncangkan iman atau memperlemah akidah. Benarkah implikasi dari kegiatan Anda akan sejauh itu?

Reaksi negatif seperti itu muncul karena Islam hanya dipahami dari kaca mata mereka saja. Padahal, apa yang saya lakukan bukanlah pluralisme. Itu sesuai dengan kaidah al-Quran dan Hadits, dan sama sekali tidak bertentangan, bahkan, dengan *ushûl al-fiqh* sekalipun. Karena itu, ketika saya memperdebatkan ihwal perkawinan beda agama dengan mereka, mereka tidak sanggup menyangkal argumen saya. Ini memperlihatkan bahwa pemahaman mereka yang didasarkan pada ketakutan-ketakutan itu, semata pemahaman Islam secara sempit. Dengan kesempatan berpikir ini, yang segala sesuatunya diukur dari keterbatasan pemahamannya, kemudian menjerumuskan mereka pada klaim-klaim yang membabi buta. Kalau berbeda dengan mereka, mereka akan memberikan reaksi yang negatif: menyalahkan, mengkafirkan dan menggagap sesat. Ukurannya adalah kebenaran yang ada pada dirinya. Begitulah tabiat orang yang eksklusif.

Agama harus tetap berjalan dan mempunyai fungsi sosial. Tetapi persoalan yang menyangkut masalah sosial, pendekatannya adalah moral. Kalau bisa disimpulkan, perjuangan kita ke depan tidak melalui perjuangan politik, seperti yang dilaksanakan dengan simbol-simbol agama atau perda-perda. Perjuangan kita ke depan adalah dengan moral dan kelakuan.

Islam bisa hidup di mana saja, kendatipun itu bukan di negara Islam.

Bahkan kerap kali hidup di negara bukan Islam justru lebih baik daripada di negara Islam.

Apa sebenarnya landasan teologis perkawinan beda agama itu, dan bagaimana Anda menafsirkan ayat wa lâ tankihû al-musyrikât hattâ tu'minn?

Surat al-Baqarah: 221 tersebut sudah jelas. Baik laki-laki maupun perempuan musyrik tidak boleh dinikahi. Saya juga tidak mau menikahkan orang musyrik. Tetapi konteks musyrik harus terlebih dahulu kita cari makna

dalam bahasa Arabnya, tafsirnya bagaimana, dan *asbâb al-nuzûl*-nya seperti apa. Apabila membaca tafsir *al-Manâr*, atau beberapa tulisan Rasyid Ridla, maka yang dimaksud musyrik di sini adalah musyrik Mekah. Hal tersebut diperkuat lagi dalam surat *al-Mumtahanah*: 60 ayat 10. Di sana sudah jelas. Namun demikian, harus juga diperhatikan bahwa al-Quran membedakan *ahl al-kitâb* dengan musyrik. Dua terminologi ini sangat berbeda. Misalkan saja, jauh sebelum Islam lahir, konsep Trinitas, sebagaimana telah disinggung di atas, sudah muncul sejak Konsili Nicea tahun 325 Masehi. Sementara, baru belakangan, pada abad ke-7, Islam kemudian lahir. Jadi, mereka, umat Kristiani, masih tetap disinggung atau dipakai dalam al-Quran dengan menggunakan terminologi *ahl al-kitâb*, dan bukan musyrik. Sebab, terminologi musyrik, lagi-lagi, konteksnya adalah (musyrik) Mekah ketika sudah ada Nabi, namun mereka sama sekali tidak percaya pada nabi dan kitab suci. Sebaliknya, *ahl al-kitâb*, yang disebutkan dalam al-Quran, mengacu pada mereka yang percaya pada nabi-nabi dan juga kitab-kitabnya.

Dari sinilah dapat diambil kesimpulan bahwa kawin beda agama diperbolehkan. Hal tersebut tentu saja setelah melalui tafsiran yang lebih progresif atas surat al-Maidah (surat 5: ayat 5). Titik perdebatannya, dapat dikatakan di sini, ada sesuatu yang baru dari tafsiran saya. Ayat itu berbunyi: diharamkan laki-laki Muslim kawin dengan perempuan *ahl al-kitâb*. Sementara pemahaman yang selama ini dijadikan pendasaran bagi umat Islam, yakni : ketika laki-laki Muslim diperbolehkan kawin dengan perempuan *ahl al-kitâb*, maka tafsir yang selama ini sudah mapan mengambil pemahaman sebaliknya, atau yang lazim kita sebut dengan *mafihûm mukhâlafah*: perempuan Muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki *ahl al-kitâb*. Itu yang terus di pegang umat Islam hingga kini.

Sebaliknya, menurut pemahaman saya, karena *mafihûm mukhâlafah* bukanlah teks al-Quran ataupun Hadits, melainkan tafsir atau upaya pemahaman atas teks, maka sebenarnya “tidaklah diharamkan atas perempuan Muslimah menikahi laki-laki *ahl al-kitâb*”. Sebab, yang hanya dapat mengharamkan adalah teks yang secara eksplisit berupa ayat al-Quran atau Hadits yang melarang. Sehingga setiap ada teks yang eksplisit menyatakan bahwa sesuatu itu halal atau sebaliknya haram, maka kita harus *sami'nâ wa atha'nâ* (mengindahkannya dan menaatinya). Sedangkan *mafihûm mukhâlafah* posisinya masih dalam status yang diperdebatkan. Artinya, pendapatnya tidak mutlak mengikat.

Di sisi lain, kaidah *ushûl al-fiqh* lainnya juga bisa dijadikan pedoman dalam memaknai ayat di atas. Misalnya, kaidah *al-ashlu fi al-syay' halâl* atau *al-ibâhah* (segala sesuatunya pada dasarnya halal atau diperbolehkan, kecuali ada yang mengharamkan). Jadi, tidak ada ayat atau Hadits yang mengharamkan perempuan Muslimah menikahi laki-laki *ahl al-kitâb*. Pada prinsipnya, *wa mâ sakata 'anhu fa huwa 'afwun fa lâ yajûzu qawlun bi tahrîmihi*, yakni kalau ayat tidak berbicara, dalam pengertian lain al-Quran dan Hadits diam, maka tidak boleh kita mengharamkan sesuatu. Karena sesuatu dianggap haram atau halal menjadi otoritas Tuhan. Sementara, kalau tidak ada ayat atau Hadits yang membicarakan sesuatu tersebut berarti *'afwun*, termaafkan.

Ihwal pernikahan beda agama akan selalu terkait dengan cara pandang setiap umat Islam terhadap agama lainnya. Bagaimana sebetulnya Islam sendiri melihat umat lain di luar Islam?

Sebenarnya dalam al-Quran tidak terdapat pembicaraan perihal bagaimana hubungan Islam dengan agama lainnya. Karena di dalam al-Quran agama itu hanya satu. Tidak ada *adyân* (agama-agama), yang ada hanya *al-dîn* (agama). Sesungguhnya semenjak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad *al-dîn* (agama) hanya satu. Itu yang disebut dengan Islam. Jadi, *inna al-dîna 'inda Allâhi al-islâm*. Artinya, bahwa agama yang dari Allah itu adalah penyerahan terhadap yang Maha Mutlak. Itu sebabnya Nabi Ibrahim disebut Muslim. Nabi-nabi yang lainnya juga, termasuk Musa, Isa, Yusuf dan seterusnya, merupakan Muslim. Jadi, agamanya hanya satu. Tetapi kemudian dalam tingkatan syariah satu sama lainnya berbeda-beda. Sebagaimana telah digariskan dalam al-Quran, Almaidah: 48, *wa likullin ja'alnâ minkum syir'atan wa minhâjan*. Jadi, Allah telah menjadikan aturan atau hukum bagi masing-masing umat. Karena itu, setiap agama, Yahudi, Kristen dan Islam mempunyai aturan/hukum/syariahnya masing-masing. Itu sebabnya Nabi memperlakukan mereka, umat Yahudi dan Kristen, dengan baik.

Untuk memperkuat ketentuan mengenai masalah aturan atau hukum yang berbeda-beda, Mahmud Shaltout (1893-1963) dalam bukunya *Al-Islâm Aqîdah wa Syari'ah* dengan sungguh baik menegaskan bahwa hukum yang ada di dalam agama Kristen berbeda dengan hukum-hukum yang

terdapat dalam al-Quran, yang mana ketentuan hukum pada setiap agama diberlakukan bagi masing-masing umatnya. Misalnya, al-Quran mengharamkan memakan daging babi, bukan berarti hukum-hukum yang terdapat dalam kitab suci mereka yang memperbolehkan memakan daging babi sudah tidak berlaku karena digantikan hukum-hukum dalam al-Quran. Yang benar adalah bahwa hukum-hukum al-Quran, seperti haramnya memakan babi, hanya berlaku bagi umat Islam dan tidak berlaku bagi orang Kristen. Sebab, bagi mereka daging babi tidak haram. Mereka mempunyai undang-undang yang berlaku buat mereka sendiri melalui kitab suci mereka.

Bahkan, sebenarnya Nabi sama sekali tidak membatalkan eksistensi agama-agama lainnya. Anggapan selama ini bahwa agama-agama sebelum Islam dihapus dan digantikan oleh agama yang dibawa Nabi Muhammad (Islam), merupakan sebuah kesalahan yang diciptakan oleh ilmu tafsir dengan konsepnya, *naskh* dan *mansûkh*, yang artinya penghapusan. Sejatinya, tidak ada ketentuan sama sekali baik dalam al-Quran ataupun Hadits perihal konsep tersebut. Dalam sejarah Nabi konsep ini tidak ada. Istilah *naskh* dan *mansûkh* merupakan ciptaan dari ulama yang belakangan. Sehingga, pemahaman yang selama ini diyakini bahwa Islam seperti sebuah undang-undang negara, yang ketika hukum baru diberlakukan berarti yang lama sudah tidak berlaku lagi, hanyalah rekaan para ulama belakangan yang sangat mungkin mengandung kekeliruan. Sebab dalam sejarahnya, justru Nabi tetap menghargai agama Yahudi dan Kristen. Karena itu pula Nabi pernah mengatakan bahwa hubungan Nabi dengan nabi-nabi sebelumnya seperti sebuah bangunan. Namun, menurut Nabi, masih ada satu lubang batu-bata pada pojok bangunan tersebut. Karena itu, Nabi sendiri sebagai batu-bata yang satu itu, sehingga bangunan tadi menjadi sempurna. Artinya, kedatangan Nabi Muhammad itu bukan untuk merobohkan atau menghancurkan bangunan tadi, yang pada dasarnya sudah indah. Demikianlah makna *al-yawma akmaltu lakum*. Nabi itu penyempurna, bukan datang untuk membatalkan. Sebab, sebagaimana dituturkan oleh beliau sendiri bahwa Nabi dengan nabi-nabi sebelumnya adalah satu saudara, lantaran beliau dengan nabi-nabi sebelumnya adalah satu ayah namun beberapa ibu. Penuturan semacam itu menunjukkan semangat yang harmonis sekali.

Apakah Anda setuju dengan klaim dari kebanyakan umat Islam bahwa keselamatan hanya milik orang Islam?

Saya tidak setuju. Siapapun, umat pemeluk agama apapun, kelak di akhirat bisa selamat. Klaim semacam itu muncul karena terkait persoalan bahwa Islam datang belakangan. Klaim yang sama sekali tidak toleran terhadap eksistensi agama lainnya paling keras tercantum dalam tafsir *Ibn Katsîr*. Di sana dituturkan: pada perjalanan sejarah agama-agama, pertama terjadi suatu dialog antara agama Yahudi dengan Kristen. Setelah itu Yahudi berkesimpulan bahwa Kristen, yang baru datang, adalah agama yang tidak benar atau sesat. Demikianpun Kristen menganggap bahwa Yahudi agama yang sudah tidak berlaku lagi karena terhapus dengan ajaran baru, yaitu Kristen yang datang belakangan. Mereka, penganut Kristen, menganggap ajaran mereka lebih sempurna dari ajaran Yahudi. Sebab, apa yang ada dalam ajaran Yahudi terdapat juga dalam Perjanjian Baru, bahkan telah disempurnakan. Karena itu agama Yahudi sudah tidak perlu lagi. Dialog serupa antara Yahudi dan Kristen akhirnya sampai juga kepada orang Islam. Kemudian para penganut Islam menyatakan bahwa ajarannya lebih sempurna lagi dari Kristen dan, terlebih lagi, Yahudi. Apalagi, menurut penganut Islam, suku kita Arab. Karena itu kita juga menghapus agama mereka. Agama Islam menjadi ajaran tunggal yang paling benar dan sempurna. Begitulah produk sejarah yang tidak sehat bagi kebersamaan hidup beragama.

Padahal, sejak awal mula, ketika di Madinah, Nabi telah mengakui keberadaan mereka. Untuk itu, apabila kita menjabarkan ayat *wa man lam yahkum bi mâ anzala Allâh fa-ulâ'ika hum al-kâfirûn* (barang siapa yang menghukum tidak menurut dari apa yang diturunkan Allah, mereka adalah kafir) ini terkait dengan Yahudi. Orang-orang Yahudi, yang pada dasarnya

Nabi sama sekali tidak membatalkan eksistensi agama-agama lainnya. Anggapan selama ini bahwa agama-agama sebelum Islam dihapus dan digantikan oleh agama yang dibawa Nabi Muhammad (Islam), merupakan sebuah kesalahan yang diciptakan oleh ilmu tafsir dengan konsepnya, *naskh* dan *mansukh*, yang artinya penghapusan.

memang mempunyai hukum dan aturan sendiri, waktu itu, datang pada Nabi. Mereka memandang bahwa Nabi adalah ketua pemerintahan, tetapi tidak menganggap sebagai Rasuhnya. Tujuan mereka menghadap Nabi untuk meminta agar hukum Islam yang diberlakukan terhadap mereka, kaum Yahudi, supaya diterapkan secara ringan. Hal ini terasa agak ganjil. Sebab, mereka sendiri, kaum Yahudi, sudah punya hukum, jadi, mengapa harus datang ke Nabi. Karena itu, turunnya ayat tersebut, berlaku bukan buat kita. Itu sekadar kabar buat kita. Itu terkait dengan Yahudi dan Nasrani. Singkatnya, karena mereka sudah mempunyai hukum, maka jalankanlah aturan dan hukumnya masing-masing.

Jadi, apakah sebenarnya Anda ingin mengatakan bahwa tafsir-tafsir intoleran, yang beberapa di antaranya telah disinggung di atas, datangnya belakangan, jauh setelah Nabi wafat?

Ya, memang begitu. Penting juga diperhatikan di sini, pada prinsipnya, sebuah tafsir akan sangat terkait dengan konteks sosial ketika tafsir itu dilahirkan. Sehingga, kalau membaca sebuah tafsir maka harus diketahui: di mana dan pada abad berapa penafsir tersebut hidup. Lalu, bagaimana kondisi sosial yang melingkupinya.

Namun demikian, mengapa justru yang dominan menguasai pemahaman umat Islam sampai sekarang adalah tafsir-tafsir yang intoleran, yang mana implikasinya bisa sangat jauh, terorisme salah satunya?

Semua itu disebabkan karena mereka selalu kembali kepada tafsir-tafsir masa lalu, yang lahir dalam konteks peperangan. Sehingga tidak aneh, jika sekarang masih sering kita mendengar istilah *dâr al-Islâm* (kawasan Islam) dan *dâr al-harb* (kawasan perang). Sementara jika kita telusuri, istilah semacam itu tidak ada dalam al-Quran, tetapi lahir dalam konteks sejarah yang belakangan. Sejarah di mana peperangan tengah berkecamuk.

Kalau umat Islam yang berkuasa, wilayahnya dianggap *dâr al-Islâm*, sedangkan agama yang minoritas dianggap *dâr al-harb*. Perlakuan umat Islam terhadap mereka yang dianggap *dâr al-harb* sangatlah memaksa dan merampas kebebasan beragama mereka. Bagi *dâr al-harb* pilihannya hanya dua: kalau mereka ingin aman, maka harus masuk Islam; kalau tidak masuk

Islam, maka wajib bayar upeti. Dalam konteks dominasi Islam seperti itulah, banyak lahir tafsir-tafsir atas al-Quran yang intoleran.

Hal yang serupa terjadi juga dengan gereja Abad Pertengahan. Karena sangat dominan, gereja menguasai siapa saja dan agama apa saja. Bagaimanapun taat dan salehnya penganut agama lainnya, bagi gereja, mereka tetap penghuni neraka. Mereka tidak bisa selamat kalau tidak masuk gereja Katolik. Tetapi, setelah terjadi perkembangan pemikiran di tubuh gereja, bersamaan dengan kian maraknya wacana liberalisme dan pluralisme di Barat, gereja mengalami perubahan. Gereja berpandangan: ada keselamatan pada umat agama lain; ada keselamatan di luar gereja.

Salah satu penyebab dari tidak berkembangnya kritik atas al-Qur'an, karena al-Qur'an tidak diperlakukan sebagai "teks". Terlebih lagi, sakralisasi terhadap al-Qur'an terus mengendap dalam benak umat Islam.

Jadi, dalam dunia Islam memang terasa masih dominan tafsir-tafsir intoleran, lantaran mereka lebih mengagungkan produk tafsir ulama-ulama dahulu. Begitu juga di Indonesia, terutama sejak banyak tamatan dari Timur Tengah, terlebih lagi tamatan Arab Saudi, yang mengambil jurusan seperti Syariah dan Tafsir Hadits, yang hanya mengkaji literatur Islam Kuno tanpa melakukan perbandingan yang serius terhadap wacana Islam kontemporer. Akibatnya, mereka selalu berhenti pada pemahaman atau tafsir masa lalu. Sebab bagi mereka tafsir masa lalu lebih punya otoritas. Alasannya sangat simplistik (dengan mengabaikan kajian historis secara lebih objektif, begitu pula menampik pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, yang kian mutakhir justru semakin lebih kaya): tidak ada yang lebih hebat dari sahabat-sahabat Nabi dan para *Tâbi'in*, yang dijamin oleh Nabi masuk surga; tidak ada yang ilmunya lebih mumpuni dari al-Syafi'i atau al-Ghazali; dan pemujaan-pemujaan sejenisnya terhadap produk pemahaman Islam masa lalu. Belakangan ini, tafsir dan pemahaman seperti ini semakin ramai mewarnai acara-acara di televisi.

Jika demikian, apakah berarti model pemikiran liberal dan pluralis, seperti yang Anda perjuangkan, banyak sekali yang menentang. Kemudian, bagaimana nasib ke depan pemikiran model ini di Indonesia, apakah akan surut?

Kita harus tetap optimis. Masa depan pemikiran yang liberal dan pluralis lambat-laun akan mendapat respon yang semakin positif dan, tentu saja, akan mengalami perkembangan yang semakin baik. Indikasi yang positif ini, barangkali, dapat kita tunggu atau kita buktikan nanti.

Persoalan lainnya, dari pihak kita tidak banyak yang mengkaji Islam dalam konteks sosial-historis sebagaimana sudah disinggung tadi, tidak cukup hanya dengan pemikiran yang sekarang saja. Idealnya, kita juga harus membongkar konteks sosial, politik, ataupun antropologis pada masa lalu, seperti apa yang dilakukan oleh Nasr Hamid Abu Zayd, Hasan Hanafi, Arkoun, Al-Jabiri, dan Fatimah Mernisi. Mengkaji Islam dengan membongkar kembali masa lalu menjadi perhatian yang serius bagi kalangan intelektual Mesir. Karena Mesir sudah melalui zaman fundamentalismenya. Ikhwanul Muslimin sudah menjadi bagian sejarah masa lalu. Karena, walaupun mereka masih ada, tetapi sudah tidak kuat lagi. Terlebih setelah kekerasan-kekerasan yang sudah dilakukan kalangan Ikhwanul Muslimin, seperti pembunuhan Anwar Sadat, dan sebagainya. Sehingga orang Mesir menjadi trauma dengan Ikhwanul Muslimin. Pengalaman Mesir seperti itu, yang sudah tidak mau lagi mengulangi kekerasan yang ditimbulkan oleh fundamentalisme Islam, perlu dicontoh oleh Indonesia sekarang.

Walaupun demikian, secara umum, pesantren-pesantren juga mulai timbul gejala untuk membatasi model pemikiran liberal. Sejauh pengetahuan Anda sudah sampai manakah gejala tersebut?

Bila kita cermati, upaya untuk membatasi arus pemikiran liberal di pesantren-pesantren sulit membuahkan hasil. Sebab, orang-orang yang belajar di pesantren itu layaknya sedang memakai kaca mata kuda. Karena itu, setelah keluar dari pesantren dan tidak dibatasi lagi atau sudah menanggalkan kaca mata kudanya, mereka akan kaget. Mereka akan terperanjat setelah melihat dunia ini yang sebetulnya. Sehingga, mereka yang lingkup hidup sebelumnya adalah ustad, pertanian, ojek, dan sejenisnya, ketika keluar mereka akan memberontak. Akhirnya, mereka pun terbuka.

Permasalahannya, bila kita menengok pada realitas yang ada, hal-hal yang kita harapkan terhadap pesantren agar menjadi basis pemikiran Islam yang

lebih terbuka dan menyumbangkan iklim toleran di tengah masyarakat, tidak terjadi. Sebaliknya, justru yang sekarang muncul adalah 'penggembosan' pemahaman-pemahaman liberal dan, kenyataannya, paham-paham Islam yang intoleran malah semakin menggejala.

Memang, masih ada pesantren yang menekuni pemahaman Islam garis keras. Tetapi, yang pasti, tidak semuanya seperti itu. Pesantren-pesantren yang berkembang dan mau membuka pola pikirnya juga banyak. Beberapa waktu yang lalu, saya mendapatkan informasi dari saudara Masdar F. Masudi, tokoh muda NU dan ketua P3M, bahwa jumlah pesantren di Indonesia mencapai puluhan ribu. Sementara, pesantren-pesantren yang tercakup dalam jaringan kerja sama dengan lembaga yang dipimpin oleh Masdar sudah mencapai angka ribuan. Optimisme ini saya saksikan sendiri waktu ke NTB (Nusa Tenggara Barat). Di NTB walaupun yang dominan adalah model pemikiran Islam yang sangat keras, ternyata ada tuan guru yang begitu kenal dengan pemikiran Cak Nur. Begitu pula ketika saya ke Majalengka, di sana terdapat pesantren al-Kautsar yang sudah sangat akrab dengan pemikiran Cak Nur. Pesantren-pesantren di Kediri juga seperti itu, yang mana ide-ide Cak Nur banyak yang menyambutnya secara positif, bahkan salah seorang di sana menulis gagasan-gagasan Cak Nur dengan cukup bagus.

Tentu saja, dengan melihat kenyataan bahwa masih ada beberapa pesantren yang mengajarkan pemahaman Islam keras, maka kita jangan sampai berhenti untuk memperjuangkan gagasan-gagasan Islam yang lebih moderat dan liberal. Mungkin, ada hal-hal yang perlu kita ubah metodologinya sehingga pesantren-pesantren dan umat Islam secara keseluruhan mau membuka diri terhadap wajah Islam yang lebih ramah dan toleran. Sebab, bila menilik pada pengalaman yang ada, tidak dapat disangkal, umat Islam di Indonesia mengalami trauma lantaran tiga persoalan yang mencuat

Pembenaran atas suatu agama, tidak terletak kepada keyakinan-keyakinan dan dongeng-dongeng atau *khurafat-khurafat*. Pembeneran atas sebuah agama terletak pada pemahaman yang rasional dan dapat teruji. Yang akan membuktikan kebenaran sebuah agama adalah sejarah. Kebenaran terletak pada sejarah yang teruji melalui kajian dan penelitian ilmiah.

ke permukaan hampir bersamaan. Pertama, kita menerbitkan fikih lintas-agama. Ini benar-benar *shock therapy* bagi kebanyakan umat Islam. Seiring dengan itu, muncul pula JIL, Jaringan Islam Liberal. Kemudian, ditambah pula dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang baru diusulkan.

Berkaitan dengan persoalan globalisasi, respon umat Islam terhadapnya terbelah menjadi dua. Ada yang melihat globalisasi secara positif, karena di sanalah berbagai arus ide dan informasi dimungkinkan, sehingga dapat mendorong Islam menjadi agama yang lebih maju. Namun tidak sedikit pula yang meresponnya secara negatif, karena menganggap globalisasi hanya mengalirkan energi yang dapat merusak moral dan akidah umat Islam. Lantas, sebenarnya bagaimana kita harus menyikapi globalisasi ini?

Kita harus merespon globalisasi secara positif. Bagaimanapun juga globalisasi tidak bisa kita bendung dan halangi. Ia dengan bermacam-macam jalurnya, seperti pelbagai macam informasi, akan masuk ke dalam sektor kehidupan sehari-hari, termasuk juga kehidupan beragama setiap umat. Misalnya, dengan globalisasi Syi'ah bisa masuk ke Indonesia, meskipun dahulu waktu awal mula masuknya, umat Islam Indonesia sangat traumatik. Tetapi akhirnya Syi'ah berkembang juga.

Lewat globalisasi, dengan derasnya arus informasi, aliran dan pemikiran apa saja akan masuk. Bahkan melalui globalisasi itu pula komunis dapat masuk ke Indonesia, apalagi kita dekat dengan Cina. Hal yang seperti inilah yang tidak bisa dihalangi lagi. Persoalannya, apakah umat Islam siap menghadapi semua itu atau tidak? Pada titik ini menjadi masuk akal jika kemudian, sebagaimana juga diuraikan di atas tadi, banyak dari umat Islam yang tidak siap, dengan mengekspresikannya melalui ketakutan-ketakutan yang berlebihan dan dengan semakin menebalnya rasa tidak percaya diri di tengah pentas globalisasi.

Padahal, semestinya umat Islam sudah saatnya siap. Sebab, tidak mungkin menghindari era globalisasi. Karena itu kita sudah pada waktunya untuk melepaskan diri dari kejumudan oleh kungkungan tafsir-tafsir masa lalu yang tidak relevan lagi.

Sementara itu, kalau kita siap menghadapi globalisasi, kita tinggal memilah-milah energi globalisasi yang dapat memajukan Islam. Sebab, tidaklah benar bahwa semua yang datang dari globalisasi akan meruntuhkan Islam

lantaran hanya memberikan dampak negatif bagi kita semua. Memang, pangkal persoalan umat Islam selama ini karena kita kurang membenahi diri. Di samping persoalan kurangnya peran kita atau pihak-pihak yang *getol* mengusung gagasan liberal dan pluralis untuk terus mendiseminasikan secara luas ke berbagai elemen umat Islam, problem serupa tampak pula dalam upaya merumuskan kurikulum. Misalnya, kurikulum di UIN Syarif Hidayatullah sekarang, termasuk program Pasca Sarjananya juga, semakin memperhatikan kualitasnya. Dahulu, ketika masa Harun Nasution setiap MKDU (Mata Kuliah Dasar Umum) ikut menjiwai mata kuliah yang ada, yang masing-masing didasari dengan nilai-nilai filosofis yang kuat. Setiap fakultas yang ada, pada waktu itu, mencerminkan kukuhnya gagasan filosofis. Sekarang tidak ada lagi, terkikis habis. Sebaliknya, tampak sekarang munculnya para fundamentalis di UIN Jakarta. Maka, menurut pendapat saya, amat sangat diperlukan dalam masing-masing mata kuliah keharusan mempunyai bobot filosofisnya. Jadi, tidak ada yang perlu ditakutkan dengan filsafat. Celakanya, sekarang ini di fakultas Ushuluddin dan Filsafat saja, bobot filosofis dalam kurikulumnya sudah terasa kering.

Saya masih sangat optimis bahwa agama Islam merupakan agama yang sangat rasional. Sehingga, kalau Islam terus dikembangkan secara rasional, maka agama masa depan yang sesuai dengan tuntutan zaman adalah Islam.

Sebab, belakangan ini, apabila diperhatikan, orang-orang di Eropa sudah banyak yang tidak menerima Kristen. Setiap hari minggu, yang ramai bukan lagi gereja, melainkan pantai-pantai di Eropa, mengingat Kristen sudah tidak cocok lagi secara intelektual. Sementara, karena umat kita memang bodoh, seperti abad pertengahan di Barat, sehingga Kristen justru di terima di sini dan orang Islam mau pindah ke agama Kristen. Padahal, di Paramadina, misalnya, tidak sedikit dari kaum intelektual Kristen, seperti dosen ataupun mahasiswa, yang pindah ke Islam. Artinya, bila Islam dikaji secara intelektual dengan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, maka semakin banyak kesempatan bagi kemajuan Islam. Semakin umat Islam berkembang, maka perlahan-lahan Kristen di Indonesia akan kurang mendapat tempat.

Apakah hal semacam itu juga merupakan cerminan atas ketakutan dan ketidakpercayaan diri-an umat Islam terhadap arus globalisasi – karena, bagi mereka, implikasi globalisasi adalah dekadensi moral dan iman, sehingga UIN Jakarta perlu memangkas kurikulum yang sebelumnya merayakan gagasan-gagasan filosofis dan semangat pluralitas agama; dan beberapa kelompok umat Islam lantas merasa harus membentengi generasi muda Islam sekarang dengan berbagai undang-undang syariah seperti UU anti-maksiat, RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi, dan sebagainya?

Lagi-lagi, timbulnya rasa tidak percaya diri dan takut yang berlebih dari umat Islam, menurut hemat saya, karena kita tidak membenahi diri kita dengan baik. Itu persoalannya. Sehingga, kita takut keluar. Sementara orang lain berjalan terus, semakin maju, bahkan jauh meninggalkan kita. Misalnya, selama ini ada isu Kristenisasi, dan di saat yang sama pula memang begitu banyak orang Islam yang miskin. Kemudian, oleh orang Kristen, mereka, umat Islam yang miskin-miskin itu, diberi makanan, fasilitas kesehatan gratis, dan sebagainya. Dengan tindakan seperti itu, kita umat Islam menjadi marah. Sungguhpun demikian, kita sendiri tidak memberikan solusinya yang terbaik. Sebaliknya, umat Islam membiarkan kemiskinan dan penderitaan saudara-saudaranya.

Yang jelas, kita tidak mungkin melarang umat lain, misalnya, pada bulan puasa membuka bazar murah, sembako murah, dan sebagainya di mana-mana untuk meringankan beban orang-orang miskin. Yang perlu dilakukan adalah membenahi diri kita terlebih dahulu. Kita harus merencanakan segalanya dengan berbuat yang lebih baik. Sudah saatnya kita menyadari dan segera bangun atas berbagai persoalan yang menimpa umat Islam, seperti kemiskinan, kebodohan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Ini merupakan persoalan umat yang seharusnya ulama-ulama memperbincangkan dan mencari jalan keluarnya. Kalau persoalan-persoalan semacam ini yang dibicarakan dan dirumuskan dalam syariat Islam, saya sepakat.

Jadi, untuk dapat berkompetisi dengan negara lainnya dan umat lainnya di dunia ini, di tengah arus globalisasi yang kian deras menggelinding, kita harus segera membenahi diri dengan memperhatikan persoalan umat yang sebenarnya, agar kita tidak terlindas seperti saat ini – dan menyebabkan

timbulnya rasa tidak percaya diri dan ketakutan-ketakutan dalam diri umat Islam dalam pergaulan dengan umat dan negara lainnya. Ketakutan-ketakutan dan rasa rendah diri yang diidap oleh umat Islam, memperlihatkan kalau kita belum siap untuk berkompetisi.

Dalam pandangan Anda, apakah yang selama ini Anda perjuangkan, seperti kebebasan berpikir atau gagasan sekularisme, liberalisme, dan pluralisme, akan mendorong kepada perbaikan ekonomi?

Ya, bahkan bisa dikatakan bahwa agama itu menjadi penghalang untuk kemajuan, kalau dipahami secara konservatif dan dogmatis. Menurut pendapat saya kondisi keberagamaan kita, umat Islam, hampir sama dengan Eropa Abad Pertengahan. Dahulu, setelah lama ilmu pengetahuan di dunia Islam tidak berkembang, lantaran serangan al-Ghazali, kemudian ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi pindah ke wilayah Islam bagian barat, Spanyol, ketika muncul cendekiawan seperti Ibn Rusyd. Pusat peradaban Islam pun pindah ke Spanyol. Karena di sana pemikiran liberal dan rasional sangat dihargai dan berkembang. Filsafat

Lewat globalisasi, dengan derasnya arus informasi, aliran dan pemikiran apa saja akan masuk. Bahkan melalui globalisasi itu pula komunis dapat masuk ke Indonesia, apalagi kita dekat dengan Cina. Hal yang seperti inilah yang tidak bisa dihalangi lagi ... Karena itu kita sudah pada waktunya untuk melepaskan diri dari kejumudan oleh kungkungan tafsir-tafsir masa lalu yang tidak relevan lagi.

mendapat tempat. Agama lain di hargai. Sementara, kawasan Eropa lainnya, pada waktu itu, mengalami zaman kegelapan. Karena gereja yang ortodok begitu dominan dan ilmu pengetahuan dipinggirkan. Kondisi semacam itu yang mendorong orang-orang Eropa, dari Prancis, Inggris, Jerman, Italia, Belanda dan sebagainya, untuk belajar ke Spanyol. Pemikiran rasional Islam di Spanyol ini kemudian dibawa ke Eropa dan dikembangkan di sana.

Pada zaman Pencerahan, orang Eropa segera trauma oleh sejarahnya sendiri yang cukup lama mempertentangkan ilmu pengetahuan dengan gereja, di mana para ilmuwan yang dianggap berbeda dengan gereja disiksa,

dibakar dan dibunuh. Rasa trauma terhadap sejarah Eropa yang sarat konflik dan intrik seperti itulah yang melahirkan semangat untuk bangkit dan memisahkan agama dengan persoalan-persoalan duniawi, seperti masalah pemerintahan atau negara. Agama harus dikembalikan ke baraknya kembali. Agama tidak boleh berbicara masalah dunia lagi. Mulai sejak itu Barat menjadi maju, karena kebebasan berpikir sangat dihargai. Sebaliknya Islam semakin tenggelam.

Padahal hubungan antara agama dengan ilmu pengetahuan harus diletakkan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kemajuan manusia sangat bergantung kepada sains dan teknologi. Untuk itu, biarkan para ilmuwan, seperti dokter, melakukan penelitian dan pengkajian apa saja. Agama jangan terlalu mudah memberi fatwa halal atau haram terhadap perkembangan sains dan teknologi, karena dapat menjadi penghalang bagi kemajuan.

Maka, bila kita menyadari sikap umat Islam sekarang ini, yang justru membuat jarak terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, itu berarti tidak berbeda dengan Eropa Abad Pertengahan. Padahal, sesungguhnya kemajuan Eropa sekarang ini berasal dari Islam. Celakanya, kita malah menganggap pesatnya ilmu pengetahuan produk Barat sekarang ini – setelah dikembangkan mereka dari zaman keemasan Islam dahulu – sebagai sesuatu yang haram. Pengharaman terhadap ilmu pengetahuan Barat, juga ditunjukkan oleh kalangan umat Islam dengan melarang generasi mudanya belajar pada Barat. Itu yang menyebabkan semakin terpuruknya umat Islam di hadapan umat-umat lainnya.

Namun demikian, saya masih sangat optimis bahwa agama Islam merupakan agama yang sangat rasional. Sehingga, kalau Islam terus dikembangkan secara rasional, maka agama masa depan yang sesuai dengan tuntutan zaman adalah Islam. Sebab, belakangan ini, apabila diperhatikan, orang-orang di Eropa sudah banyak yang tidak menerima Kristen. Setiap hari minggu, yang ramai bukan lagi gereja, melainkan pantai-pantai di Eropa, mengingat Kristen sudah tidak cocok lagi secara intelektual. Sementara, karena umat kita memang bodoh, seperti Abad Pertengahan di Barat, sehingga Kristen justru di terima di sini dan orang Islam mau pindah ke agama Kristen. Padahal, di Paramadina, misalnya, tidak sedikit dari kaum intelektual Kristen, seperti dosen ataupun mahasiswa, yang pindah ke Islam. Artinya, bila Islam dikaji secara intelektual dengan mendukung

perkembangan ilmu pengetahuan, maka semakin banyak kesempatan bagi kemajuan Islam. Semakin umat Islam berkembang, maka perlahan-lahan Kristen di Indonesia akan kurang mendapat tempat.

Lagi-lagi, ini menjadi sangat mungkin apabila wacana intelektual dibebaskan berkembang dan tidak diharamkan. Namun kalau yang terjadi masih yang sebaliknya, pendekatan agamanya dogmatis dan konservatif, serta mengungkung wacana intelektual, maka akan sama saja dengan nasib Kristen di Eropa sekarang ini. Islam akan semakin ditinggalkan umatnya.

Wawancara dilakukan di Jakarta, September 2006

Percakapan dengan

Zuhairi Misrawi



Zuhairi Misrawi, Direktur Moderate Muslim Society (MMS). Ia menyelesaikan pendidikannya di Pondok Pesantren al-Amien, lalu menyelesaikan S-1 di Departemen Akidah-Filsafat, Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir. Sebelum di MMS, ia cukup lama aktif di P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), Jakarta.

Manifestasi Islam di ruang publik harus mengambil bentuk “*value*”, pesan-pesan profetis, yang menginspirasi kemaslahatan publik (*al-mashlahah al-’ammah*) yang berupa semangat perdamaian, keadilan, kebersamaan atau persaudaraan, dan menciptakan kesejahteraan sosial. Islam jangan dihadirkan sebagai “*modus vivendi*” yang mempublikkan wajah formal agama dan, akibatnya, akan sarat kekerasan. Tantangannya, Islam tidak lagi menabukan interpretasi atau proses hermeneutis terhadapnya; mengubah simbolisasi dan corak beragama yang dogmatis-teosentris menjadi antroposentris-partisipatoris melalui pemberdayaan, penyadaran, dan pencerahan terhadap umat. Konsekuensinya, hasrat politik praktis dari institusi-institusi keagamaan harus dikebiri demi mendorong demokrasi dan rasionalitas.

Bagaimana pandangan Anda tentang sekularisme yang kerap dipahami negatif di Indonesia?

Menurut saya, sekularisme adalah pemisahan antara agama dan negara. Tujuannya untuk meniadakan intervensi agama terhadap negara. Sebagai paradigma filsafat politik, sejauh ini, sekularisme merupakan paradigma terbaik. Dia tidak lahir dari ruang hampa, melainkan hasil pergulatan dinamis antara realitas politik dengan institusi keagamaan. Memang, dalam sejarahnya, sekularisme identik dengan pengalaman Barat ketika gereja melakukan intervensi berlebihan terhadap negara. Kekuasaan gereja melahirkan ekses yang sangat negatif, terutama lahirnya otoritarianisme dengan jubah agama. Meski demikian, sekularisme kini mulai dilirik dunia Islam sebagai salah satu tawaran alternatif untuk merasionalkan institusi-institusi politik. Sebab, dunia Islam juga menganut sistem negara-bangsa.

Sekularisme dalam dunia Islam penting dikedepankan. Sebab, tak ubahnya di Barat pada Abad Pertengahan, di dunia Islam pun (terutama sejak Dinasti Muawiyah) selalu terjadi campur tangan institusi keagamaan dalam negara. Agama yang mestinya menjadi kekuatan moral (*moral force*) untuk mewujudkan kehidupan politik yang adil, justru digunakan sebagai kendaraan untuk mengamankan kekuasaan. Khalifah mengklaim dirinya sebagai representasi Tuhan di muka bumi (*zhillullâh fi al-ardl*). Kedaulatan dalam sistem ini bukan di tangan rakyat, tetapi di tangan Tuhan yang 'dimandatkan' kepada khalifah.

Karena itu, menurut saya, tidak ada salahnya jika negara-negara yang sebagian besar penduduknya Muslim menjadikan sekularisasi sebagai upaya untuk keluar dari determinasi sejarah yang destruktif (berdarah-darah). Sebagaimana tercatat dalam sejarah, pergantian kekuasaan di masa kekhalifahan sebagian besar terjadi dengan cara yang sangat tragis. Para khalifah wafat dengan cara yang tidak terhormat, karena mereka mencapai kekuasaan tersebut dengan menggunakan kekuatan agama.

Sekularisme niscaya diterapkan di dunia Islam, jika dimaknai sebagai upaya memisahkan agama dengan negara. Saya sangat setuju dengan M. Abid al-Jabiri yang mengatakan bahwa dunia Islam membutuhkan dua hal: demokrasi dan rasionalitas. Dia menerjemahkan dua hal itu sebagai

inti sekularisme. Sayangnya, dua hal itu tidak pernah dimiliki dunia Islam. Padahal, demokrasi dan rasionalitas sangat penting bagi sekularisme di dunia Islam.

Sejauh ini, di dunia Islam terjadi perdebatan tentang definisi sekularisme antara Hasan Hanafi dan M. Abid al-Jabiri. Al-Jabiri mengatakan, kita perlu pemikiran baru untuk meneguhkan sekularisme di dunia Islam, terutama dalam konteks membangun demokrasi. Sementara Hasan Hanafi mengatakan, kita tidak perlu jauh-jauh untuk memahami sekularisme, karena Islam sudah sekular sejak awal ketika menelorkan ungkapan populer: *i'mal li duniyâka ka'annaka ta'îsyu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamûtu ghadan*, yang artinya bekerjalah untuk urusan duniamu seolah kamu akan hidup selamanya dan beramallah untuk urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok.

Persoalannya, bagaimana mendefinisikan sekularisme? Menurut Hasan Hanafi sekularisme adalah pemisahan antara dunia dan akhirat. Sementara menurut al-Jabiri sekularisme

Tidak ada salahnya jika negara-negara yang sebagian besar penduduknya Muslim menjadikan sekularisasi sebagai upaya untuk keluar dari determinasi sejarah yang destruktif (berdarah-darah).

adalah pemisahan antara agama dan negara. Saya lebih tertarik mendefinisikan sekularisme sebagai pemisahan antara agama dan negara, bukan pemisahan antara dunia dan akhirat. Menurut saya, agama dan negara adalah masalah duniawi, bukan masalah akhirat. Ketika kita membicarakan agama, kita membicarakan institusi keagamaan dan manusia yang terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan. Demikian juga dalam politik, kita tidak membicarakan kedaulatan Tuhan, tapi bagaimana mekanisme *sharing of power* dapat dilakukan secara lebih damai dan mewakili semua kelompok. Sekali lagi, saya lebih tertarik pada pemisahan antara agama dan negara.

Dalam Islam biasanya muara perdebatan sekularisme banyak merujuk ke Piagam Madinah. Piagam ini, bagi sebagian kalangan, dianggap sebagai manifestasi dari bentuk negara dalam Islam. Tapi sebagian yang lain memandangnya berbeda, justru Piagam Madinah adalah benih sekularisme, karena

di sana Nabi memisahkan secara jelas antara wilayah dunia dan akhirat. Bagaimana menurut Anda?

Menurut saya, Piagam Madinah bukanlah rujukan sekularisme dalam Islam, melainkan *prototype* pluralisme. Piagam Madinah menjamin keragaman melalui kesepakatan-kesepakatan berbagai kelompok masyarakat (*modus vivendy*). Kalau kita mengkaji sekularisme dalam sejarah Islam, tidak ada bukti yang tegas dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Karena itu, menurut saya, dunia Islam gagal untuk menerapkan sekularisme, kecuali Turki. Turki adalah satu-satunya negara yang konsisten menjadikan sekularisme sebagai denyut nadi dari politik di negaranya. Keberhasilan Turki sendiri dalam menerapkan sekularisme disebabkan dua hal. *Pertama*, Turki tidak banyak memiliki institusi keagamaan atau mazhab-mazhab seperti dalam negara-negara bermazhab Sunni. Yang justru berkembang di Turki adalah gerakan sufisme, yang merupakan satu-satunya kelompok yang tidak punya *interest* pada politik. Hal ini tentu sangat berbeda dengan institusi keagamaan di Indonesia, seperti NU dan Muhammadiyah yang memiliki *interest* politik sangat tinggi. *Kedua*, Turki sadar dan belajar dari masa lalu bahwa intervensi agama dalam politik selalu membawa dampak yang sangat berat.

Sekali lagi, menurut saya, Piagam Madinah bukan contoh terbaik untuk sekularisme. Contoh sekularisme yang lebih dekat dengan pengalaman dunia Islam yaitu Turki, sebuah negara yang cenderung tidak memiliki masalah yang lahir dari motif-motif keagamaan. Mereka memahami agama bukan dalam konteks politisasi, tapi dalam konteks penghayatan yang dimanifestasikan dalam ranah yang lebih luas. Mereka relatif mempunyai kebudayaan dan cara pandang global yang lebih terbuka. Karena kebetulan daratannya berdekatan dengan Eropa, mereka lebih bisa melakukan komunikasi dengan Eropa.

Dalam konteks keindonesiaan, menurut saya, masih banyak agenda besar sekularisme, sebab tidak sedikit oknum yang secara telanjang berambisi menggunakan institusi keagamaan untuk tujuan politik. Di masa yang akan datang, kita harus mengedepankan perjuangan agar sekularisme dipahami sebagai solusi untuk memisahkan kecenderungan-kecenderungan politis yang ada dalam institusi-institusi keagamaan. Kalau institusi ke-

agaamaan di Indonesia masih mempunyai syahwat politik praktis, maka sekularisme akan gagal.

Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) seringkali mengintervensi urusan agama yang sejatinya privat bagi setiap warga. Menurut Anda, sejauh mana agama dapat berperan dalam urusan publik atau negara? Apakah sekularisasi sama sekali tidak memungkinkan adanya peran agama dalam negara?

Menurut saya, sekularisasi sesungguhnya mencoba memisahkan wilayah agama dan politik. Artinya, politik berusaha diselesaikan dengan mekanisme yang rasional dan sistemik, yang telah tersedia dalam perangkat atau institusi politik itu sendiri. Dalam sekularisme, peran agama dimungkinkan sebagai *supporting ideas* atau *supporting morality*, sehingga politik tidak pincang. Negara dapat terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Lantas, apa yang dilakukan agama dalam konteks ini? Hemat saya, agama harus dipahami dalam konteks menciptakan kepentingan bersama (*public good*). Sebab, politik bertujuan untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Dan agama sesungguhnya mempunyai modal yang sangat baik untuk mendorong penegakan keadilan dan kesejahteraan. Dalam hal ini, politik bekerja secara demokratis dan agama bekerja secara rasional untuk melahirkan interpretasi atau kesadaran profetis.

Hanya, kendala yang dihadapi adalah perdebatan keagamaan tidak bisa dilepaskan dari anasir-anasir politik yang melekat dalam agama. Sepanjang pengetahuan saya, dalam ranah teologi, kalam, dan hukum Islam, selalu ada intervensi politik. Sehingga upaya untuk melahirkan agama sebagai moralitas yang mendorong kemaslahatan sosial selalu terhambat. Saya kira, baru belakangan ini pemikiran tentang *maqâshid al-syarî'ah*, yaitu cita-cita kesejahteraan dan keadilan, mulai terungkap. Tepatnya, ditandai dengan munculnya karya-karya al-Syatibi, Sheikh Muhammad Thahir bin 'Asyur, dan lainnya, yang melampaui pemahaman

Saya sangat setuju dengan M. Abid al-Jabiri yang mengatakan bahwa dunia Islam membutuhkan dua hal: demokrasi dan rasionalitas. Dia menerjemahkan dua hal itu sebagai inti sekularisme.

tradisional (*beyond the traditional understanding*). Mereka menegaskan pesan sesungguhnya yang dibawa agama Islam.

Saya kira, hal itu menjadi jalan baru agar agama tidak terjebak dalam perdebatan politis yang dilahirkan pada masa lalu. Sebagaimana kita tahu, perdebatan dalam teologi Islam (Asy'ariyah dan Mu'tazilah) tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik, sehingga mereka sering disebut sebagai teologi politis. Teologi politis mempunyai beban historis yang sangat tinggi, di antaranya eksklusivitas dan *killing the others*. Mu'tazilah membunuh Asy'ariyah, begitu pula sebaliknya. Terjadi *homo homini lupus*. Kini, pemikiran untuk menjadikan agama sebagai sumber keadilan sosial memang menjadi alternatif. Dengan begitu, saripati agama dapat ditangkap dan mampu mendorong lahirnya sekularisme yang akan mewarnai dunia politik secara baru.

Masalahnya, seperti apakah sekularisme di dunia Islam? Tentu saja, kita tidak bisa mengidealisasi. Idealisme memang harus ada, tapi kita harus melihat realitanya. Sekularisme selalu gagal di dunia Islam, karena mereka yang merepresentasikan kelompok sekular ternyata tidak memahami inti dari sekularisme. Bagi saya, inti dari sekularisme adalah rasionalisasi ranah politik untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan. Problemnya, selama ini di Indonesia, kelompok sekular atau nasionalis tidak membawa misi keadilan dan kesejahteraan sosial, tapi justru menyokong kelompok yang otoriter. Tak hanya di Indonesia, di Mesir pun demikian. Meski belakangan Mesir melirik sekularisme karena terpana dengan kemajuan pesat Barat, tapi pemerintahnya tidak secara serius mewujudkan kesejahteraan sosial rakyatnya.

Singkatnya, demokrasi dan kesejahteraan sosial yang merupakan inti sekularisme belum terwujud di dunia Islam. Ironisnya, negara-negara Muslim justru menempati indeks korupsi yang tinggi, di samping menguatnya ekstremisme dan radikalisme. Di dunia Islam, negara yang telah mewujudkan cita-cita ideal sekularisme atau setidaknya mengakomodasinya, hanya Turki. Sementara, sebagian besar dunia Islam, belum mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Tetapi, sekularisme tidak bisa sama sekali menghilangkan peran agama dalam negara. Jose Casanova pun mendekonstruksi sekularisme dengan konsep

deprivatisasi. Baginya sekularisasi tidak sama dengan privatisasi. Karena bagaimanapun agama memiliki peran yang jelas dalam menyokong sekularisasi di publik. Apa komentar Anda?

Bagi saya, tanpa harus disebutkan bahwa agama mempunyai peran publik, dengan sendirinya agama sudah mempunyai peran publik. Karena, semua agama memiliki ajaran yang berkaitan dengan kepentingan publik. Tidak ada agama yang hanya membicarakan soal akhirat. Semua agama tidak akan terlepas dari membicarakan kepentingan duniawi, karena agama lahir di dunia. Persoalannya, bagaimana menjamin agar institusi keagamaan tidak mengintervensi politik. Menurut saya, salah satu caranya adalah dengan mempertegas sekularisme. Agama harus diposisikan sebagai *elan vital* dan penyokong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial. Agama boleh tampil di publik untuk mewarnai kehidupan politik, tapi tidak untuk mengintervensi. Institusi keagamaan apapun, tidak boleh masuk ke dalam ranah politik.

Piagam Madinah bukan contoh terbaik untuk sekularisme. Contoh sekularisme yang lebih dekat dengan pengalaman dunia Islam yaitu Turki, sebuah negara yang cenderung tidak memiliki masalah yang lahir dari motif-motif keagamaan.

Oleh sebab itu, menurut saya, yang dikatakan Casanova adalah sesuatu yang sudah *taken for granted* dalam agama itu sendiri. Karena itu, perannya pun hanya peran moral, bukan institusional. Dan dia tidak boleh memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan politik. Karena jika agama sudah mengintervensi keputusan politik, sangat dimungkinkan hasilnya hanya menguntungkan agama tertentu. Padahal, sesuai amanat konstitusi, pemerintah harus menjamin kebebasan beragama. Tidak mungkin dalam sebuah negara hanya ada *mono-agama*. Setiap negara memiliki banyak agama. Kalau kita kaitkan dengan Islam, tidak mungkin juga hanya ada *mono-tafsir* dalam agama. Dalam Islam sendiri ada multitafsir. Karena itu, tidak ada alasan untuk menolak sekularisme sebagai tawaran untuk menempatkan agama dalam proporsi yang sesungguhnya.

Bagaimana dengan gagasan Islam emansipatoris yang sering Anda dan P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) perjuangkan, apakah itu sebetulnya publik religion yang Anda tawarkan bagi Indonesia?

Sebenarnya, gagasan Islam emansipatoris merupakan salah satu upaya untuk menerjemahkan agama dalam konteks sosial, bukan konteks politik. Sebagaimana kita ketahui, belakangan muncul istilah *political society* dan *civil society*. Kami memandang ranah agama berada dalam *civil society*. Dan itu juga merupakan kehendak dari sekularisme, agar agama tidak bermain dalam level *political society*.

Mengemukannya pemikiran untuk menempatkan agama dalam ranah *civil society* adalah relevan, karena agama sejak dulu memiliki peran langsung kepada masyarakat, yaitu melakukan pemberdayaan, penyadaran, dan pencerahan. Sehingga kehadiran agama betul-betul membebaskan dan membawa misi keselamatan bagi umat manusia. Dan dalam paradigma sosial mutakhir, ternyata wilayah *civil society* adalah wilayah yang begitu luas dan dinamis. Jika dibandingkan, pengaruh gerakan *civil society* lebih riil ketimbang pengaruh gerakan di ranah *political society*. Yang kami lakukan di P3M adalah bagian dari semangat *civil society* yang mulai berkembang pascareformasi.

Perda syariah diyakini dapat menjadi solusi alternatif untuk mengatasi problem sosial di tengah mandulnya hukum positif. Tapi, kenyataannya, perda syariah justru mencederai sekularisme dan membatasi hak dan kebebasan warga. Bagaimana pandangan Anda tentang fenomena tersebut?

Menurut saya, fenomena maraknya penegakan syariat Islam di Indonesia merupakan salah satu bentuk kegagalan sekularisme. Mengapa? Ada beberapa alasan yang membuktikannya. *Pertama*, sekularisme gagal menyadarkan masyarakat terhadap sejarah kelam intervensi institusi agama ke dalam ranah politik. *Kedua*, tidak adanya kebesaran jiwa mereka (kelompok Islamis) untuk menerima sekularisme sebagai solusi dalam ranah politik. *Ketiga*, munculnya perda syariah di Indonesia juga akibat dari kegagalan kelompok sekular-nasionalis untuk secara konsekuen menerjemahkan sekularisme dalam konteks demokrasi di satu sisi, dan kelompok Islam untuk menyerap nilai-nilai demokrasi di sisi lain. Hemat

saya, munculnya perda syariah dapat dikatakan sebagai kegagalan dua kelompok sekaligus.

Saya pun berpendapat, fenomena formalisasi syariat Islam mencerminkan kian menyeruaknya paradigma politik Islam (*fiqh al-siyâsyah*) yang dibangun di atas mimpi-mimpi surgawi. Di mana berpolitik, dalam konteks ini, bermakna menjalankan perintah Allah, untuk selanjutnya mendapatkan imbalan (*reward*) berupa surga. Mimpi surgawi ini, saya kira, ide yang absurd dalam berpolitik, yang kini sudah tidak relevan.

Karena itu, wacana dekonstruksi paradigma politik Islam klasik menjadi salah satu proposal yang harus kita kedepankan di masa yang akan datang. Terutama dalam konteks untuk memahami bahwa kemaslahatan umum atau dikenal dalam kaidah fikih *tasharruf al-imâm manûthun bi al-mashlahah*, “kebijakan seorang pemimpin dibangun di atas prinsip kemaslahatan,” itu juga harus didefinisikan sebagai esensi

Bagi saya, inti dari sekularisme adalah rasionalisasi ranah politik untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan. Problemnya, selama ini di Indonesia, kelompok sekular atau nasionalis tidak membawa misi keadilan dan kesejahteraan sosial, tapi justru menyokong kelompok yang otoriter.

atau hakikat dari politik. Sehingga, politik Islam yang kita definisikan tidak sekadar simbolisasi Islam, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana pesan profetik Islam terwakili. Karena itu, tindakan menaikkan anggaran pendidikan menjadi 20% juga dapat dikatakan sebagai tindakan politik yang Islami. Melestarikan lingkungan yang bersih dan asri juga bisa disebut Islami.

Memang, hal itu berkaitan dengan dua ranah sekaligus. *Pertama*, ranah umat Islam: umat harus melakukan akulturasi antara nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai sekularisme serta demokrasi secara lebih dinamis. *Kedua*, ranah sekular: kelompok-kelompok sekular harus memantapkan diri sebagai salah satu manifestasi dari sekularisme. Yang terjadi sekarang ini justru *switch*. Kelompok-kelompok sekular malah mulai terpengaruh kelompok-kelompok Islamis. Sementara, kelompok-kelompok Islamis justru beralih mengusung isu-isu sekular. Menurut saya, ke depan, simbol-simbol keagamaan dalam ranah politik harus dihilangkan. Dan ini di-

butuhkan kedewasaan kelompok-kelompok sekular dan agama. Tapi, saya ingin menegaskan kembali, bahwa formalisasi syariat Islam adalah bentuk dari kegagalan dua kubu, baik kubu Islam maupun kubu sekular.

Liberalisme kerap kali dimaknai oleh kalangan agamawan, baik di Islam maupun non-Islam, sebagai kebebasan tanpa batas. Menurut Anda, apa sebenarnya esensi dari liberalisme?

Menurut saya, liberalisme adalah kebebasan. Kebebasan tanpa tambahan atau embel-embel batas. Kebebasan merupakan salah satu anugerah terbaik yang diberikan Tuhan kepada umat manusia. Kita bebas melakukan apa saja; untuk beragama atau tidak beragama; berdosa atau tidak berdosa dan lainnya. Sebagai anugerah Tuhan, kebebasan harus diformulasikan untuk membangun kehidupan yang lebih baik sesuai cita-cita kemanusiaan. Mengapa banyak orang yang resisten terhadap liberalisme? Karena mereka tidak begitu meyakini pentingnya kebebasan. Padahal, tanpa kebebasan, kita tidak dapat mengekspresikan pemikiran, perasaan, dan pandangan.

Kebebasan merupakan hak prerogatif setiap manusia yang harus dijaga. Bila kebebasan betul-betul diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, akan terjalin dialog-dialog yang konstruktif. Sebaliknya, jika kebebasan dikontrol atau bahkan ditutup, maka esensi dari kemanusiaan akan hilang sama sekali. Saya meyakini, setiap orang diciptakan mempunyai akal, perasaan, dan hati nurani. Sebab itu setiap orang mempunyai hak untuk bebas menyampaikan pandangannya, ekspresinya, berkelompok, dan lain-lain. Memang, dalam konteks Indonesia – saya setuju dengan Mas Dawam – agar liberalisme dipahami sesuai dengan konteksnya. Makna liberalisme adalah kebebasan, yang merupakan khazanah terbaik yang diberikan Tuhan kepada manusia.

Liberalisme tentu bukan kebebasan tanpa batas. Sebab, tanpa batasan, kebebasan justru dimaknai oleh kalangan tertentu untuk mencederai liberalisme dan demokrasi itu sendiri. Karena itu, memang harus ada batasan agar kebebasan seseorang tidak melanggar kebebasan orang lain. Bagaimana pandangan Anda?

Kita memang harus mendefinisikan kebebasan dalam ranah individu yang bersifat kultural dan kebebasan dalam ranah publik atau politik. Keduanya saya kira berbeda. Kebebasan individu dalam ranah kultural menjadi sesuatu yang niscaya, karena pola interaksi hubungan individu dalam masyarakat dibangun sesuai dengan karakter kebudayaan dan sejarah masyarakat tersebut. Batasannya, menurut saya, sejauh kesepakatan yang dilahirkan sebuah tradisi dalam masyarakat, atau *habitus* yang sudah diterima. Misalnya, kebebasan individu di Madura dengan di Los Angeles jelas berbeda, karena kulturenya juga berbeda. Tetapi, dalam ranah politik, kebebasan sangat terikat dengan konteks masyarakatnya. Masyarakat di Indonesia, dalam konteks politik, akan sangat berbeda dengan masyarakat di Arab Saudi. Di mana Indonesia dibangun oleh keragaman agama, suku, bahasa, dan ras, sedangkan Arab Saudi dibangun hanya dengan homogenitas politik, yang diwakili oleh Wahhabisme.

Karena itu, menurut saya, kebebasan individu dalam konteks politik ditentukan sejauh mana homogenitas atau heterogenitas masyarakat yang ada pada suatu bangsa. Pada akhirnya, hal itu tergantung pada bangunan kesepakatan-kesepakatan dalam ranah politik. Tetapi, sebagai sebuah nilai, liberalisme atau kebebasan, memang harus didorong oleh semua masyarakat. Karena itu, saya setuju dengan sebuah pandangan yang menyatakan bahwa liberalisme Indonesia dan Amerika berbeda. Karena, memang konteksnya berbeda. Makanya, sekarang muncul istilah *local democracy*, mungkin juga muncul *local liberalism*. Saya kira liberalisme atau kebebasan juga harus diterjemahkan dalam konteks Indonesia.

Terkait masalah agama, menurut saya, memang agama Islam tidak terlalu serius melahirkan pandangan yang sejalan dengan liberalisme. Karena, dalam Islam ada otoritas ulama yang sangat kuat, yang kerap kali

Sekularisme dalam dunia Islam penting dikedepankan. Sebab, tak ubahnya di Barat pada Abad Pertengahan, di dunia Islam pun (terutama sejak Dinasti Muawiyah) selalu terjadi campur tangan institusi keagamaan dalam negara. Agama yang mestinya menjadi kekuatan moral (*moral force*) untuk mewujudkan kehidupan politik yang adil, justru digunakan sebagai kendaraan untuk mengamankan kekuasaan.

mengekang kebebasan individu. Salah satunya melalui fatwa keagamaan. Fatwa menjadi ancaman bagi liberalisme, karena dia mengontrol atau mengawasi pandangan-pandangan keagamaan yang muncul dalam masyarakat. Bahkan, tak sekadar mengawasi tetapi juga memutuskan baik-buruk dan halal-haram. Ini jelas dapat menjadi ancaman serius bagi liberalisme. Karena, agama tidak begitu serius dipahami sebagai kekuatan pendorong untuk mendinamisir pemikiran. Tetapi, agama dipahami sebagai polisi bagi pemikiran keagamaan.

Ada dua hal yang harus dilakukan ke depan. *Pertama*, mendefinisikan kebebasan dalam konteks Indonesia yang sesuai dengan kultur dan keragaman politik yang ada. *Kedua*, kita harus betul-betul menformulasikan bagaimana sesungguhnya kebebasan dalam pandangan Islam. Kita tidak perlu sebuah institusi seperti MUI untuk mengontrol kelompok keagamaan. Karena, kelompok seperti itu menjadi ancaman serius bagi lahirnya gagasan-gagasan kreatif di Indonesia. Kita juga sudah cukup lama merasakan intervensi agama dalam kebebasan, sehingga hampir tidak ada gagasan-gagasan besar yang lahir di Islam Indonesia belakangan ini. Hal itu terjadi karena otoritas keagamaan yang sangat dominan. Dan belakangan, peran yang dilakukan oleh MUI adalah satu bukti yang cukup kuat bahwa bangsa ini harus bersiap-siap untuk tidak akan melahirkan ijtihad-ijtihad pemikiran baru. Tentu saja penghormatan liberalisme juga harus dibayar mahal, yaitu matinya kreativitas dalam pemikiran Islam. Yang terjadi kemudian adalah taklid. Celaknya, taklid yang dikopi dari Timur Tengah, hanya melahirkan terorisme dan radikalisme di Indonesia.

Meski praktik insitusi Islam seperti MUI sangat bertolak belakang dengan ide kebebasan, tapi apakah Islam sendiri mempunyai doktrin tentang liberalisme?

Ya, sesungguhnya Islam banyak mengajarkan kebebasan. Dalam Islam ditegaskan “Tidak ada paksaan dalam beragama,” artinya ada kebebasan untuk beragama dan tidak beragama. Dalam ayat lain disebutkan “*lakum dînukum waliyâ dîn.*” Karena itu, sesungguhnya kebebasan menjadi ruh dalam Islam. Tetapi, kebebasan yang dimaksudkan dalam Islam adalah kebebasan yang dibangun berdasarkan pemikiran yang rasional. Sebab ini merupakan inti dari ajaran Islam. Kenapa ini menjadi inti dari ajaran Islam? Sheikh Yusuf Qardlawi mengatakan, dalam al-Quran terdapat sekitar 300

ayat lebih yang mendorong umat Islam untuk berpikir. Bahkan, Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Fashl al-Maqâl fi mâ bayna al-Hikmah wa al-Syarî'ah min al-Ittishâl* juga mengatakan, berpikir merupakan kewajiban. Islam mendefinisikan kebebasan sebagai kebebasan yang dilandasi rasionalitas. Karena itu, para ulama meyakini hanya dengan cara demikian-lah liberalisme akan melahirkan suatu entitas pemikiran yang produktif dan inovatif. Sehingga, kebebasan tidak liar seperti apa yang kita lihat.

Dalam konteks fikih, Islam mempunyai ijtihad. Kita juga mengenal ada kehendak dari kalangan agamawan untuk berbeda pendapat. Dan itu menjadi khazanah yang sangat menarik. Kebebasan individu menjadi salah satu piranti yang sangat penting dalam kehidupan kita di dunia. Tetapi, ada hal yang menarik, kelak kita akan menghadap Tuhan secara individu. Hal itu merupakan jaminan, bahwa yang kita lakukan sesungguhnya juga akan dijadikan modal untuk menghadap Tuhan secara individu. Di atas itu semua, Islam sangat menghargai kebebasan, sejauh dibangun di atas landasan rasionalitas.

Sekularisme adalah pemisahan antara agama dan negara. Tujuannya untuk meniadakan intervensi agama terhadap negara. Sebagai paradigma filsafat politik, sejauh ini, sekularisme merupakan paradigma terbaik. Dia tidak lahir dari ruang hampa, melainkan hasil pergulatan dinamis antara realitas politik dengan institusi keagamaan.

Munculnya perda syariah dinilai melanggar HAM. Dalam konteks negara demokratis, apakah kemunculan aturan-aturan yang bersumber dari agama tertentu, yang pada saat bersamaan juga mencederai kebebasan, dapat dibenarkan?

Menurut saya, pemerintah pusat seharusnya tegas menolak perda-perda yang secara nyata mencederai kebebasan, terutama kebebasan individu untuk melaksanakan ajaran agamanya. Dalam konteks keberagamaan, kelak di akhirat negara tidak akan ditanyakan Tuhan. Yang ditanyakan Tuhan adalah individunya. Karena itu, negara harus menghormati kebebasan individu dalam masyarakat. Beragam peristiwa yang mencederai

kebebasan beragama belakangan ini, terjadi karena negara tidak cukup berwibawa, lemah, sehingga negara tidak punya kekuatan penekan yang bisa menjamin kebebasan, baik dalam ranah kultural maupun ranah politik.

Sejatinya, ke depan, perlu ada pemberdayaan yang lebih serius oleh kalangan agamawan untuk menjelaskan betapa pentingnya kebebasan pada ranah internal umat beragama dan ranah yang lebih luas. Lalu, negara juga harus tegas untuk mengeliminasi perda yang bertentangan dengan kebebasan individu. Sebab, perda syariah telah mengintervensi peran-peran yang semestinya dilakukan oleh institusi keagamaan, karena negara tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Padahal, dalam Islam banyak pandangan tentang sebuah masalah. Misalnya, bagaimana hukum jilbab dan sebagainya. Ke depan, harus ada keberanian dari kelompok-kelompok progresif untuk menjelaskan pentingnya pemisahan agama dan negara. Juga jaminan negara terhadap kebebasan individu. Itu yang harus kita dorong. Kondisi yang sekarang kita alami adalah bagian dari proses yang harus dilalui bangsa ini untuk keluar dari masalah yang dihadapi.

Selain mencederai kebebasan, perda syariah juga mencederai pluralisme. Bagaimana konsep pluralisme mestinya dipahami?

Menurut saya, kita harus mengakui bahwa ada perbedaan di antara agama, aliran, mazhab, dan lainnya. Itu prinsip dalam pluralisme. Tapi, perbedaan itu harus dimaknai dalam konteks membangun kebersamaan. Bangsa ini telah melahirkan suatu ijtihad kultural yang sangat kreatif yaitu Bhinneka tunggal ika. Itu merupakan salah satu khazanah pluralisme yang dimiliki oleh bangsa ini. Karena itu, keragaman yang ada dalam bangsa ini harus dikonstruksi sebagai upaya untuk – seperti yang disampaikan oleh Muhammad Imarah – mengambil pengkhususan-pengkhususan yang ada dalam setiap entitas, baik agama maupun kultur yang ada pada bangsa ini.

Dengan cara pandang yang konstruktif itu, maka kita akan dapat menghilangkan kecurigaan-kecurigaan yang disebabkan perbedaan. Perbedaan tidak dianggap sebagai suatu persaingan yang saling menegasikan kelompok yang lain, tapi dianggap sebagai sebuah potensi untuk membangun sebuah prestasi. Di sinilah menurut saya kita harus berbesar hati, untuk mengakui kebenaran atau hikmah yang datang dari kelompok manapun. Karena, seperti yang dikatakan Imam Ali, “Kebaikan yang

bersumber dari manapun kita anggap sebagai kebaikan.” Itu salah satu ciri yang menonjol dari pluralisme. Apabila kita melihat kebaikan dalam agama Budha, maka itu kita anggap sebagai unsur yang bisa membangun sebuah peradaban, demikian juga yang lainnya. Itu bisa dijadikan sebagai energi positif untuk membangun masyarakat yang berkeadaban dan berkeadilan.

Hanya saja, hambatan yang sekarang terjadi adalah kita selalu terjebak dalam monisme atau kebenaran tunggal. Yakni, perasaan bahwa yang paling benar adalah kelompoknya. Apabila keragaman ini tidak bisa ditemui sebagai alternatif untuk membangun kebersamaan, inilah tantangan yang paling berat dalam pluralisme. Harus diakui, fatwa MUI menjadi salah satu bulldoser atau entitas yang merusak terhadap kebhinekaan yang sudah ada pada bangsa ini. Dengan mengharamkan pluralisme, MUI berarti tidak mengakui nilai-nilai luhur yang ada pada agama lain. Padahal, itu yang menjadi ruh dari pluralisme. Ketika MUI mengharamkan gagasan semua agama itu sama, berarti ada kekuatan monisme, yaitu MUI sendiri. MUI memperlihatkan diri sebagai kelompok yang ingin dikatakan terbaik dalam Islam, meskipun mereka tidak punya basis massa yang jelas. Singkatnya, fatwa MUI menurut saya telah membunuh khazanah pluralisme atau keragaman yang ada pada bangsa ini.

Ke depan, yang harus kita lakukan ada tiga hal: *pertama*, membangun paradigma toleransi. Artinya, munculnya pemahaman dan tindakan yang menganggap keragaman sebagai energi positif untuk menghimpun kebenaran-kebenaran atau kekuatan yang ada dalam agama itu sendiri. *Kedua*, toleransi yang liberatif dan transformatif. Seharusnya, potensi-potensi besar yang ada pada bangsa ini sebisa mungkin didorong untuk melahirkan atau menyelesaikan masalah-masalah besar yang dihadapi bangsa ini, misalnya kemiskinan. Saya merasakan bahwa kemiskinan bukan hanya tanggung jawab umat Islam. Kemiskinan adalah tanggung jawab seluruh

Agama harus diposisikan sebagai *elan vital* dan penyokong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.

Agama boleh tampil di publik untuk mewarnai kehidupan politik, tapi tidak untuk mengintervensi. Institusi keagamaan apapun, tidak boleh masuk ke dalam ranah politik.

umat beragama yang ada pada bangsa ini. Karena sebenarnya kita sudah mempunyai kesepakatan politik sebagai sebuah bangsa yang menjamin kesejahteraan semua warga negara.

Ketiga, tanpa toleransi yang dibangun oleh agama-agama tersebut, maka tidak akan muncul perasaan bersama. Padahal, perasaan bersama sangat penting bagi sebuah bangsa, agar masalah yang begitu besar ini bisa diemban bersama sehingga lebih cepat teratasi. Contohnya meja. Anggap sebuah meja adalah kemiskinan, konflik, dan kebodohan. Kalau meja itu hanya dibawa umat Islam, maka akan terasa amat berat, di mana umat Islam tidak cukup punya kekuatan. Makanya, untuk menyelesaikannya, harus diusung bersama-sama. Karena itu, sesungguhnya toleransi dapat menjadi penyelamat masalah-masalah yang dihadapi di Indonesia. Saya sangat menyesalkan fatwa MUI yang mengharamkan pluralisme. Sebab, dengan mengharamkan pluralisme, berarti MUI telah menutup peluang untuk menyelesaikan krisis yang dihadapi bangsa ini secara bersama-sama.

Bagaimana pandangan Anda tentang pluralisme yang dianggap sebagai relativisme dan sinkretisme?

Menurut saya, hal itu terjadi karena monisme. Cobalah untuk memahami agama tidak sekadar teologis. Agama bukan sekadar kumpulan teks, bukan pula sekadar kesadaran yang lahir dari wahyu. Agama adalah pergulatan manusia dengan realitasnya. Atau yang dikenal dengan *hablun min al-nâs*. Kalau kita coba membuka mata dan akal pikiran terhadap realitas yang ada di tengah masyarakat, maka kita akan menyimpulkan bahwa pada ranah sosiologis, keragaman menjadi fakta yang tak terbantahkan. Bukan hanya keragaman antar-agama, tapi juga internal agama itu sendiri.

Karena itu, menurut saya, kita harus mengubah corak keagamaan yang dogmatik-teosentrik menjadi keagamaan yang antroposentris-partisipatoris. Keberagaman dalam konteks ini bukan dari Tuhan ke manusia, tetapi dari manusia ke Tuhan. Artinya, basis sosiologis yang plural menjadi semacam kesadaran baru untuk memahami apa sesungguhnya yang perlu kita pahami dalam beragama. Dengan demikian, kita tidak akan mengatakan bahwa pluralisme adalah sinkretisme dan relativisme. Yang kita inginkan adalah agama harus betul-betul menyapa dan berdialog dengan realitas kemanusiaan. Dalam konteks ini, MUI tidak mempunyai

pemahaman bahwa agama sudah menjadi milik realitas kemanusiaan. MUI mengatakan bahwa agama itu wahyu. Agama sebagai wahyu memang mempunyai aturan main yang sangat ketat dengan standar-standar dan kode etiknya sendiri. Tetapi agama sebagai realitas itu menembus batas-batas yang paling sempit sekalipun.

Mengapa Islam menjadi agama yang ekspansinya sangat luar biasa? Kalau kita perhatikan, di antaranya memang karena Islam dalam konteks realitas bisa menembus batas-batas tersebut. Islam sebagai agama pluralis, inklusif, dan toleran justru berdampak positif karena Islam bisa melampaui batasnya. Islam lahir di Arab, tapi dia ada di Eropa, Afrika, Indonesia, bahkan di Amerika Latin. Waktu saya ke Chile, saya mendapati banyak umat Islam di sana. Di satu sisi mereka menjadi orang Latin, mereka hidup di sana, tapi sekaligus juga menjadi orang Islam. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang secara realitas mampu menembus batas-batas aturan dan teritorial dari Islam itu sendiri.

Kita harus mengedepankan perjuangan agar sekularisme dipahami sebagai solusi untuk memisahkan kecenderungan-kecenderungan politis yang ada dalam institusi-institusi keagamaan. Kalau institusi keagamaan di Indonesia masih mempunyai syahwat politik praktis, maka sekularisme akan gagal.

Menurut saya, kita harus mengubah *mindset* dari teosentris menjadi antroposentris. Sebab, kalau kita hanya terjebak pada *mindset* teosentris, kita akan selalu mengatakan pluralisme adalah sinkretisme dan relativisme, dan itu ciri khas dari monisme: menutup mata terhadap keberagaman yang ada pada ranah sosial. Idealnya, keduanya (teosentris dan antroposentris), dapat saling sinergi. Karena itu, mau tidak mau kita membutuhkan interpretasi dan hermeneutika agar tidak ada *gap* antara realitas dengan unsur-unsur teologis yang terdapat di dalam agama. Sejauh ini, dalam waktu yang cukup panjang, agama masih berada di langit. Seolah, belum ada semacam kerelaan dan keinginan kuat dari para ulama untuk menerjemahkan atau merelakan agama berada di bumi. Padahal, Islam sebagai agama selalu bergulat dengan realitas menjadi *living religion*, agama yang hidup di tengah masyarakat. Munculnya fatwa MUI menunjukkan bahwa agama hanya dipahami dalam ranah teologis.

Membela Kebebasan Beragama

MUI menganggap sesat dan melarang Ahmadiyah, al-Qiyadah al-Islamiyah, dan Lia Eden, tapi agama-agama lokal tidak pernah disentuh oleh isu perbedaan agama dan pembatasan religious freedom, mengapa?

Menurut saya, sebesar apa pun MUI mengeluarkan fatwa, tidak akan mampu memberangus keragaman yang ada di masyarakat. Karena itu, sebenarnya tidak ada pilihan lain bagi MUI kecuali harus menerima fakta keragaman itu sendiri dan menjadikan keberagaman itu sebagai energi positif untuk membangun kebersamaan. Pilihannya hanya ada dua, *pertama*, menolak pluralisme dan terjebak dalam monisme. Atau, *kedua*, menerima pluralisme dan mencoba untuk melakukan semacam proses-proses kreatif agar keragaman agama, suku dan lainnya, dapat membangun paradigma kebangsaan yang lebih ideal, yang di dalamnya ada watak keadilan sosial dan kesejahteraan. Oleh sebab itu, saya menolak tegas fatwa MUI yang mengharamkan pluralisme, karena bisa menegasikan ke-indonesiaan yang di dalamnya ada agama lokal, budaya lokal, dan institusi keagamaan yang sangat luar biasa beragam.

Praktik pluralisme hendaknya tidak sekadar mengakui perbedaan, tetapi harus ada pembelaan secara konkret terhadap kaum minoritas yang tertindas. Apa komentar Anda?

Benar, ketika kita mengakui perbedaan berarti harus membela kelompok minoritas. Mengakui perbedaan berarti seluruh kelompok harus dilindungi oleh negara. Dalam konteks politik, apapun partai politiknya mereka adalah sama di depan hukum. Sampai di sini, saya kira pluralisme tidak hanya dimaknai pada ranah agama, tetapi juga harus dimaknai dalam ranah politik, yang disebut dengan prinsip kewarganegaraan. Karena itu, ke depan, harus mampu melakukan rekonstruksi dari paradigma pluralisme menjadi paradigma kewarganegaraan (*citizenship*). Paradigma kewarganegaraan sesungguhnya sudah mengadopsi multikulturalisme. Negara-negara yang mengadopsi gagasan ini di dalamnya ditandai dengan keragaman yang harus dimaknai dalam konteks kesetaraan sebagai sesama warga negara. Tetapi, praktik sejauh ini, di Indonesia belum cukup serius memaknainya sebagai kesetaraan sesama warga negara.

Jika demikian, dalam konteks Indonesia, faktor apa yang menyebabkan sulitnya menciptakan kesetaraan antarwarga?

Memang dalam konstitusi semua warga negara sama di depan hukum. Tapi, realitasnya, antara kelompok mayoritas dan minoritas terdapat *gap* yang masih terlalu jauh. Sehingga, ada klaim bahwa demokrasi sekadar klaim mayoritas atau kemenangan mayoritas terhadap minoritas. Ke depan, bagaimana agar klaim mayoritas ini dibantu dengan klaim kesetaraan yang merupakan bagian terpenting dalam pluralisme. Sebab, pluralisme tidak akan terbangun tanpa paradigma kesetaraan sebagai sesama warga negara.

Di Amerika, konsep ini dikembangkan dengan sebutan paradigma *melting pot* atau peleburan. Paradigma ini mengandaikan peleburan antara mayoritas dan minoritas sebagai sesama warga negara yang mempunyai hak yang sama. Oleh karena itu, untuk membangun pluralisme, pada akhirnya dibutuhkan HAM. Kita melihat seseorang bukan berdasarkan kelompoknya, tetapi berdasarkan haknya.

Agama sejak dulu memiliki peran langsung kepada masyarakat, yaitu melakukan pemberdayaan, penyadaran, dan pencerahan. Sehingga kehadiran agama betul-betul membebaskan dan membawa misi keselamatan bagi umat manusia.

Apa yang harus kita perbuat, sebagai umat Islam, dalam mempertanggungjawabkan pelbagai kasus peminggiran, pembatasan, dan pencabutan terhadap hak-hak dan kebebasan kalangan minoritas (yang dianggap sesat), baik di internal Islam sendiri maupun terhadap agama lain?

Saya kira Islam harus dimaknai sebagai agama kedamaian. Dengan begitu, akan menjadikan kita sebagai umat yang relatif terbuka dan menerima keragaman. Selama ini, kita selalu mendefinisikan Islam sebagai agama kekerasan. Segala sesuatunya seolah bisa dilakukan oleh umat Islam meskipun harus menggunakan kekerasan. Hal ini menjadi ancaman serius dalam paradigma keagamaan kita. Karena, agama selalu diidentikkan dengan kekerasan.

Untuk itu, yang harus kita lakukan adalah mencoba memahami kembali Islam sebagai agama kedamaian. Pemahaman demikian, akan membuka hati nurani kita untuk melindungi kelompok minoritas dan melakukan langkah-langkah transformatif.

Belum lama ini, Anda menulis buku berjudul Al-Quran Kitab Toleransi. Apa yang ingin Anda sampaikan dalam buku tersebut?

Buku itu lahir dari sebuah keprihatinan terhadap tafsir keagamaan yang dilakukan oleh kelompok Islam garis keras, yang secara nyata membajak nilai-nilai ideal agama. Dalam berbagai forum, saya kerap melihat bahwa al-Quran dipahami oleh mereka (Islam garis keras/radikal) sebagai sumber intoleransi. Ini menjadi hambatan serius, karena ternyata sebagian umat Islam tidak mempunyai kebesaran jiwa untuk menjadikan Islam sebagai agama toleransi. Karena itu, perlu ada upaya serius dari kalangan Muslim untuk menggali khazanah toleransi di dalam tradisi agamanya. Saya memandang bahwa al-Quran merupakan kitab suci yang hadir untuk mendorong bangunan-bangunan pragmatik yang toleran.

Dalam buku tersebut, saya menemukan sekitar 300 ayat dalam al-Quran yang mendukung toleransi. Toleransi dapat dikatakan sebagai spirit utama dalam al-Quran. Di antaranya, al-Quran mengakui Taurat dan Injil, dan umat non-Muslim ada kemungkinan masuk surga. Lalu, Islam secara nyata mendorong kita untuk berdakwah dengan santun, dialogis, dan argumentatif. Islam juga mendorong kebebasan beragama dan lainnya.

Jadi pangkal keprihatinan saya: umat Islam mempunyai kitab suci yang sangat mulia, tapi belum mampu diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Buku *Al-Quran Kitab Toleransi* mencoba menggali ayat-ayat yang mendorong inklusivisme, pluralisme, dan multikulturalisme.

Ke depan, saya berharap buku ini menjadi bacaan alternatif bagi generasi muda, terutama kalangan mahasiswa dan eksekutif muda. Sehingga, mereka menjadikan toleransi dan kedamaian sebagai nilai yang sangat mahal harganya, yang harus diambil dari dalam al-Quran, berapapun ongkosnya, supaya kita menjadikan agama sebagai energi yang positif dan dinamis, bukan energi yang destruktif dan statis. Buku ini juga menjadi salah satu cara untuk berinteraksi dengan al-Quran, yang sejauh ini, menurut saya, pesan utama yang terkandung di dalamnya adalah toleransi dan kedamaian.

Dalam konteks pluralisme, Anda kerap membedakan antara Islam sebagai value dan sebagai modus vivendi, tolong jelaskan? Dan apa yang diharapkan dari pemahaman model demikian?

Ada sejumlah kalangan yang mengimani bahwa Islam merupakan tumpukan hukum positif yang diyakini kuat dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Menurut mereka, Islam merupakan kesepakatan politik yang mengikat seluruh warga-negara. Islam harus dijadikan sebagai konstitusi sebuah negara. Itu namanya Islam sebagai *modus vivendi*. Dalam hal ini, negara sudah bisa dipastikan akan memberlakukan kelompok minoritas secara tidak adil, karena negara sudah memilih paham agama tertentu untuk dijadikan sebagai undang-undang dan peraturan.

Dalam sejarahnya, Islam sebagai *modus vivendi* telah terbukti gagal, karena yang tampil ke permukaan adalah wajah kekerasan dari Islam. Di antaranya, hukum potong tangan, penindasan terhadap kalangan perempuan, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Jatuhnya Dinasti Ottoman merupakan contoh dari kegagalan Islam sebagai *modus vivendi*.

Sekarang sebagian besar dunia Islam menghindari upaya menjadikan Islam sebagai dasar politik.

Karena itu, solusinya adalah memahami Islam sebagai *value*, yaitu Islam sebagai kebajikan. Islam sebagai *rahmatan li al-'alamîn*. Tanpa harus masuk dalam ranah politik praktis, nilai-nilai Islam dapat mendorong transformasi sosial. Islam mendorong demokratisasi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Dalam bahasa fikih, Islam harus menjadi kekuatan sebagai pendorong bagi terciptanya kemaslahatan publik (*al-mashlahah al-'ammah*). Islam dapat berperan di ruang publik, tapi bukan untuk menunjukkan otoritarianismenya, melainkan untuk menunjukkan kelembutan dan kerahmatannya. Di samping, Islam harus memberikan inspirasi kepada

Agama sesungguhnya mempunyai modal yang sangat baik untuk mendorong penegakan keadilan dan kesejahteraan. Dalam hal ini, politik bekerja secara demokratis dan agama bekerja secara rasional untuk melahirkan interpretasi atau kesadaran profetis.

umatnya untuk merawat dan merayakan keragaman. Karena keragaman sangat dihargai dan dilindungi oleh Islam.

Dengan demikina, jika Islam dikedepankan sebagai *value*, maka Islam akan senantiasa dipahami sebagai agama yang membawa pesan perdamaian, keadilan, dan persaudaraan. Adapun kekerasan yang mengatasmakan Islam akan sirna, karena sesungguhnya kekerasan sangat jauh dari inti ajaran Islam.

Tidak jarang pencederaan nilai pluralisme dan kebhinekaan bangsa ini bermula dari pemahaman keislaman yang kelewat tekstual dan eksklusif terhadap “the other”. Tidakkah dalam al-Quran dan Hadits juga bertabur nilai-nilai yang sangat tidak toleran?

Saya memandang, bahwa pemahaman Islam *per se* tanpa memandang konteks historis akan melahirkan keberagamaan yang eksklusif. Bahkan di pihak lain bertentangan dengan semangat pluralisme dan toleransi yang terdapat di dalam al-Quran dan al-Sunnah.

Ketika Islam turun ke muka bumi, Islam bukanlah agama yang pertama kali turun. Islam merupakan kelanjutan dari agama-agama samawi lainnya, utamanya Yahudi dan Kristen. Karena itu, relasi antar-umat agama-agama samawi merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Rasulullah sendiri pernah berpesan kepada Siti Aisyah agar bersikap lemah-lembut kepada umat Yahudi. Sikap benci tidak boleh dibalas dengan sikap benci pula.

Di pihak lain, Nabi Muhammad menyebut umat-umat lain sebagai satu umat (*ummah wâhidah*) bersama umat Islam, sebagaimana tertuang dalam Piagam Madinah. Nabi Muhammad sangat menghargai pemuka agama-agama lain, dan di dalam al-Quran mereka juga disebutkan sebagai orang-orang saleh. Jadi, sesungguhnya kalau merujuk pada khazanah Islam, sedikit-banyak terdapat fakta yang memberikan perhatian terhadap pentingnya menjaga kebhinekaan. Meskipun harus diakui bahwa ada juga pesan dan kisah yang menyiratkan tentang adanya intoleransi dan konflik.

Lantas apa yang harus dilakukan pemerintah dan civil society terkait paham dan praktik keislaman yang agresif dan intoleran?

Hemat saya, kelompok masyarakat sipil harus menjadi penyeimbang dan penguat bagi pemerintah untuk melaksanakan amanat konstitusi

untuk memberikan jaminan bagi keragaman dan hak hidup setiap warga negara, apapun agama dan keyakinannya. Di samping itu, kelompok masyarakat sipil juga mempunyai tugas untuk menghadang laju fundamentalisme dan ekstremisme, yang mana mereka mempunyai agenda untuk mengganti konstitusi kita dengan mengajukan proposal negara agama.

Karena itu, langkah yang bisa dilakukan adalah melakukan penyadaran kepada masyarakat agar tidak terkecoh dengan janji-janji manis kalangan ekstremis. Kita harus sebar pesan Imam Ali, “*Kedaulatan Tuhan adalah kalimat yang baik, tetapi sebenarnya mengandung kebatilan.*” Sebab, kedaulatan Tuhan bukan untuk tujuan peribadatan, melainkan untuk ambisi dan animo kekuasaan. Mereka sebenarnya

berpolitik dengan cara-cara murahan, dengan menjadikan agama sebagai modal politik kekuasaan. Di sini, letak pentingnya pemberdayaan masyarakat agar mengenal dengan baik kandungan agama yang mengajarkan pada kedamaian, keadilan, kesetaraan, dan menjauhi pelbagai janji-janji palsu yang diembuskan oleh kalangan fundamentalis.

Pengusiran dan pengrusakan rumah ataupun dan tempat ibadah warga Ahmadiyah menjadi salah satu potret betapa pluralisme masih menjadi barang langka di negara kita. Belum lagi kasus yang menimpa Lia Eden, Mushadeq, Usman Roy dengan salat dua bahasanya, dan lainnya. Komentar Anda?

Saya kira ada dua langkah yang harus dilakukan. *Pertama*, kelompok-kelompok minoritas harus dilindungi dan memandang mereka sama sebagai warga negara. Sebagai warga negara mereka mutlak mempunyai hak hidup di republik ini. *Kedua*, sebagai bagian dari keberagaman, mereka harus diperlakukan dengan baik, yaitu melalui dialog-dialog konstruktif. Apalagi masalah yang berkaitan dengan keyakinan merupakan sesuatu yang amat privat bagi setiap orang. Cara-cara dialog yang arif, santun, dan

Sebesar apa pun MUI mengeluarkan fatwa, tidak akan mampu memberangus keragaman yang ada di masyarakat. Karena itu, sebenarnya tidak ada pilihan lain bagi MUI kecuali harus menerima fakta keragaman itu sendiri dan menjadikan keberagaman itu sebagai energi positif untuk membangun kebersamaan.

konstruktif merupakan jalan terbaik untuk menyikapi keyakinan dan paham keagamaan mereka.

Cara-cara yang identik dengan kekerasan bukanlah solusi terbaik dalam menyikapi munculnya kelompok dan aliran baru. Toh, fenomena seperti itu bukanlah hal baru dalam sejarah agama-agama. Jadi, perlu dialog-dialog yang bersifat intensif, terutama dalam rangka mengukuhkan sikap toleran terhadap kelompok minoritas.

UU No.1/PNPS/1965 dan turunannya pasal 156a tentang penodaan agama dan gangguan akan ketertiban umum dalam KUHP menjadi amunisi utama pemerintah dan kelompok kepentingan tertentu untuk membuat agama (Islam) menjadi satu warna. Bagaimana tanggapan Anda dengan kedua ketentuan hukum tersebut?

Peraturan tersebut dapat menjadi bola liar, sebab sejauh ini belum ada kriteria yang jelas dan terang-benderang tentang ‘penodaan agama.’ Lembaga manakah yang mempunyai otoritas untuk menentukan ‘penodaan agama’? Sejauh ini, MUI dipahami oleh sebagian kalangan sebagai salah satu institusi yang mengeluarkan keputusan atau fatwa tentang penodaan agama. Misalnya, kelompok A dan B difatwa sesat. Di samping itu, pasal penodaan agama merupakan bola liar yang dimainkan oleh kelompok ekstremis. Sebagaimana di negara-negara lain, mereka melakukan tindakan kekerasan dengan mengatasnamakan pasal penodaan agama. Karena itu, sebaiknya peraturan tersebut ditinjau ulang, karena hanya akan menjadi tempat berteduhnya kelompok-kelompok puritan-ekstremis.

Bagaimana Anda melihat nasib pluralisme di negeri ini ke depan, apakah akan makin terkonsolidasi sehingga menjadi wana hidup bangsa, atau malah makin tercederai untuk kemudian benar-benar punah?

Kuncinya adalah tegaknya Pancasila dan UUD 1945. Sejauh sebagian besar publik menghendaki keduanya sebagai pijakan dalam berbangsa dan bernegara, maka pluralisme akan mempunyai masa depan. Sebaliknya, bilamana nanti keduanya digantikan oleh ideologi agama tertentu, maka pluralisme akan mengalami pembonsaian dari kelompok yang selama ini bermimpi tentang negara agama.

Di samping itu, masa depan pluralisme juga sangat ditentukan sejauh mana komitmen kalangan moderat, seperti NU dan Muhammadiyah, agar pluralitas dan kebhinekaan yang merupakan karakter dari bangsa ini dijamin dan segenap warga yang berbeda agama dan keyakinan dapat hidup berdampingan secara damai. Sebaliknya, bilamana kedua ormas besar ini bermain mata dengan kalangan ekstremis untuk tujuan-tujuan politis, maka pluralisme akan mempunyai masa depan yang suram.

Sebagai seorang Muslim yang bangga terhadap kebhinekaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), saya memandang pluralisme harus senantiasa dijaga dan ditumbuhkembangkan di negara tercinta ini.

Wawancara dilakukan di Pondok Indah Jakarta, Jumat 22 Februari 2008,

Percakapan dengan

Zuly Qodir



Zuly Qodir, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dan anggota Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah 2005-2010, yang sekaligus sejak 2006 mengepalai Litbang majalah Suara Muhammadiyah. Ia meraih gelar master Islamic Studies dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan doktor Sosiologi dari UGM Yogyakarta.

Kebebasan menjadi hal yang musykil ketika agama diformalisasi dan diinstitusionalisasi. Agama menjelma rezim. Oleh sebab itu sekularisme menjadi kemestian Indonesia. Ia tidak melemahkan iman umat Islam, justru mempertebal iman apabila ditempuh melalui penguasaan ilmu pengetahuan, bukan dogmatisme agama, dalam menyikapi akutnya segenap persoalan sosial seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, korupsi, dan sebagainya. Maka sudah semestinya negara tanggap dalam merespon itu semua. Sementara, pada situasi di mana alienasi mengkristal dalam sikap inferioritas akut, umat Islam ke depan harus merevisi fikih-fikih klasik dan mengubah pemahaman teologi fatalis untuk dirumuskan menjadi solusi-solusi konkret demi mengatasi kompleksitas problem sosial yang mendera umat.

Kita mulai dari pertanyaan paling dasar: bagaimana pemahaman Anda mengenai sekularisme? Kenapa paham ini seringkali disalahpahami sebagai paham yang ingin menyingkirkan peran agama dari kehidupan?

Sekularisme mulai menghangat di Indonesia setelah Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, dan Dawam Rahardjo mengusungnya. Ketika mendengar konsep itu, yang terpikir oleh masyarakat adalah paham yang tak mengakui Tuhan dan terlalu percaya pada akal manusia. Hal ini disebabkan karena istilah tersebut berasal dari Barat. Untuk itu, saya berpikir untuk menggunakan istilah lain, seperti kata “keragaman” untuk menunjuk pada istilah pluralisme. Dengan itu masyarakat tampak lebih menerima.

Jadi, ketika kita menggunakan term-term Arab atau lokal, masyarakat relatif lebih menerima dibanding kalau kita menggunakan term seperti sekularisme yang berasal dari Barat. Karena mereka menganggap term tersebut sebagai term kafir dan murtad. Padahal sebenarnya, menurut saya, bahasa itu tidak Barat atau Timur. Memang bahasa bisa tidak netral, tetapi kalau kita tilik dari kata sekularisme itu sendiri, saya pikir bahasa netral.

Fenomena ini menjadi sangat menggejala karena khatib-khatib di masyarakat sering mengkhutbahkan atau memberikan penjelasan bahwa sekularisme adalah paham yang hanya percaya pada nalar manusia. Dengan kata lain mereka yang memeluk sekularisme dianggap atau dituduh terlalu mementingkan akal ketimbang Tuhan. Untuk sekadar menyebut contoh, beberapa kiai di pesantren, sampai beberapa dekade belakangan, sangat sedikit atau bahkan hampir tidak ada yang mempelajari ilmu-ilmu sosial atau ilmu humaniora, karena sekular. Sekalipun kiai non-pesantren juga banyak yang alergi dengan ilmu-ilmu sosial. Padahal, pengetahuan tersebut sangat penting.

Dengan anggapan-anggapan seperti itu, saya duga, jangan-jangan, para kiai memahami dunia ini adalah pesantren, dunia ini adalah Islam, bukan dunia yang penuh perubahan dan dinamika. Tentu saja tidak semua kiai pesantren, sebab belakangan ada kiai-kiai pesantren yang sangat akrab dengan ilmu-ilmu sosial, sekalipun agak terpaksa dan mungkin terlambat. Tetapi, bisa dilihat bedanya mana kiai yang bersedia belajar ilmu humaniora dengan yang tidak bersedia.

Di masyarakat lebih akrab menggunakan istilah seperti *syar'iyah* dan *mu'âmalah*, istilah yang membedakan antara yang ibadah dan bukan ibadah.

Ini memudahkan kita memetakan mana yang familiar dengan ilmu-ilmu Arab (bahasa Arab) dan ilmu non-Arab.

Padahal, bagi saya, sekularisme adalah proses yang tidak mungkin ditolak. Pemisahan antara wilayah dunia dan akhirat adalah proses yang tidak bisa dinafikan. Orang Muslim sering mengatakan bahwa semua perbuatan manusia adalah ibadah, tapi harus segera ditegaskan bahwa ada hal lain, seperti soal pemerintahan, ekonomi, sosial, dan politik, yang menurut saya, tidak ada kaitannya dengan ibadah, apalagi ibadah *mahdallah*, seperti salat atau zakat fitrah.

Umat Muslim Indonesia saat ini relatif sulit membedakan persoalan dunia dan agama. Mereka menganggap Islam itu *kâffah*. *Kâffah* itu artinya tidak boleh ada tindakan yang tidak ibadah. Memang semua tindakan bila diniatkan ibadah akan mendapat pahala. Karena itu tidak semuanya harus berdasarkan fikih atau syariah. Meski demikian, harus disadari bahwa segala sesuatunya bersifat dinamis. Yang lebih konkret seperti praktik mengentaskan kemiskinan, misalnya. Dari praktik itu kita berniat untuk membantu. Sebab, apa yang kita lakukan memiliki nilai ibadah. Namun juga harus disadari bahwa tidak semua perbuatan bisa diniatkan ibadah, niat korupsi itu tidak bisa berubah menjadi ibadah, karenanya, menurut saya, tetap harus dipilah-pilah.

Menurut saya, hingga saat ini umat Islam belum sampai merumuskan fikih-fikih yang lebih konkret dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat, seperti masalah kemiskinan, pendidikan yang sangat mahal, dan sebagainya. Ke depan harus dilakukan upaya itu. Fikih-fikih yang ditulis abad ke-7 atau ke-9 harus direvisi, sebab persoalan yang tercakup di dalamnya banyak yang belum terjadi seperti saat ini. Atau sekurangnya belum sekompleks dan separah seperti sekarang.

Sekularisme adalah proses yang tidak mungkin ditolak. Pemisahan antara wilayah dunia dan akhirat adalah proses yang tidak bisa dinafikan. Orang Muslim sering mengatakan bahwa semua perbuatan manusia adalah ibadah, tapi harus segera ditegaskan bahwa ada hal lain, seperti soal pemerintahan, ekonomi, sosial, dan politik, yang menurut saya, tidak ada kaitannya dengan ibadah.

Bagaimana merumuskan fikih yang dapat diterima di wilayah publik secara adil?

Menurut saya, persoalannya adalah bagaimana menerjemahkan rumusan-rumusan fikih agar bisa dengan mudah diterima masyarakat, sehingga praksis-sosialnya jelas. Contohnya, gagasan tentang menghargai orang lain harus diwujudkan dalam rumusan dan bentuk seperti apa. Upaya ini akan lebih mudah dipahami dan diterima dibanding mendiseminasikan gagasan tentang perlunya teologi pluralisme. Masyarakat boleh jadi enggan dengan gagasan teologi tersebut, karena telinga mereka belum tahan mendengar istilah-istilah yang berasal dari Barat sebagaimana pluralisme.

Menurut saya, tidak ada yang secara spesifik membahas persoalan sosial, manakala merujuk pada agama tertentu. Misalnya, mengatakan orang miskin atau kelaparan dalam prespektif khusus Islam. Menciptakan rumusan perihal kelaparan secara Islam, kemiskinan secara Islam, atau orang yang tertindas secara Islam. Itu tidak ada. Oleh karena itu, sebenarnya bicara kemiskinan, kebodohan, kelaparan dan bentuk ketertindasan lainnya adalah ranah pluralisme, tetapi lebih konkret pluralisme sosial. Sebab, jika dikatakan pluralisme agama nanti umat Islam marah.

Umat Islam saat ini cenderung senang menggunakan *embel-embel* Islam, seperti pacaran islami, perumahan islami, ekonomi islami dan sebagainya. Memang kita juga tidak perlu menggunakan gagasan tauhid kemiskinan atau teologi kemiskinan. Gunakanlah istilah yang lebih konkret seperti ajaran untuk mengentaskan kemiskinan. Bisa saja menggunakan istilah teologi kemiskinan, tetapi hindari bahasa yang *debatable* karena umat kita banyak yang belum mempersiapkan diri tentang hal-hal yang dianggap baru.

Sehingga, praktik yang lazim adalah upaya bagaimana seorang kiai membahasakan agama ke wilayah publik. Praktik-praktik seperti ini banyak dilakukan kalangan agama konservatif. Agama dalam konteks ini dibahasakan ke publik secara formal, tidak dalam eksplorasi yang bisa lebih membumi dan diterima masyarakat. Dari proses ini saya melihat ada pemaksaan. Proses-proses mempublikasikan agama harus dengan perlahan dan dengan hati-hati, tidak boleh sembarangan, apalagi *sembrono*.

Jika saat ini muncul gerakan fundamentalis Islam, itu adalah gejala yang baru tampak sekitar awal 90-an. Dalam prosesnya saya melihat ada politik yang bermain di dalamnya. Memang sebelumnya pernah muncul tetapi lebih kental politiknya, seperti era 1980-an karena proses peminggiran politik. Tetapi tahun 1990-an gerakan fundamentalisme Islam merambah ke mana-mana, termasuk pemakaian simbol atau arabisme.

Pada titik ini saya sering mengatakan, saya tidak sepakat dengan tesis yang mengatakan bahwa umat Islam sangat marginal dan dimarginalkan oleh kekuasaan politik. Pertanyaannya, pada sisi mana marginalnya? Dari segi anggaran, saya kira tidak, karena anggaran di Departemen Agama untuk pengembangan orang Islam paling besar. Di kabinet, 90% anggotanya beragama Islam, di DPR anggotanya 75% Muslim. Seluruh pejabat-pejabat politik setelah tahun 90-an hampir orang Islam. Saya kira tesis yang mengatakan bahwa Islam termarginalkan setelah tahun 90-an adalah tidak berdasar. Pada masa Soeharto bisa

Fikih-fikih yang ditulis abad ke-7 atau ke-9 harus direvisi, sebab persoalan yang tercakup di dalamnya banyak yang belum terjadi seperti saat ini. Atau sekurang-kurangnya belum sekompleks dan separah seperti sekarang.

dikatakan bahwa Islam memang termarginalisasi, tapi itupun dilakukan oleh beberapa orang saja, kebetulan oleh kaum fundamentalis Kristiani.

Kebanyakan orang yang tidak tahu karakter umat Islam Indonesia mengatakan bahwa warga Indonesia ini harus memberlakukan prosentase. Artinya, kalau seperti itu Islam harus lebih banyak. “*Loh*, apa salahnya kalau orang Kristen memimpin Indonesia?” kata Theo Syafei dulu. Apa yang dikatakan orang tentang keharusan prosentase itu adalah bentuk ketidakpahaman terhadap karakter umat Islam Indonesia.

Mengapa itu terjadi? Menurut saya disebabkan: pertama, meksi banyak ulama dan intelektual Islam, tapi mereka merasa inferior alias *inlander*. Itulah yang menjadi soal. Dari situasi itu mereka kemudian ingin menegakkan negara Islam, ingin formalisasi syariah. Menurut saya, ini adalah bukti inferioritas Islam.

Menurut saya, keimanan tidak akan selesai dengan urusan formalitas, karena banyak orang yang salatnya rajin dan naik haji tetapi juga korupsi. Banyak di antara mereka yang menginginkan khilâfah tetapi, jika ditilik

secara historis, model itu sendiri eksis dengan melakukan pembunuhan, seperti yang terjadi pada masa Turki Utsmani.

Kedua, secara ekonomi umat Islam dianggap mundur. Padahal bila Anda mengikuti survei *New York Times* yang meneliti 40 orang Indonesia terkaya, ternyata diketahui bahwa Aburizal Bakrie, sebagai pengusaha Muslim, termasuk orang paling kaya. Sebetulnya banyak pengusaha Muslim yang kaya, tapi kenapa, pada saat yang sama, banyak juga orang Muslim yang miskin?

Mengapa itu terjadi? Hal yang paling mendasar untuk menjelaskannya adalah perspektif teologi umat Islam yang terlalu fatalis. Saya pernah bertanya ke mahasiswa saya: apakah miskin, bodoh, dan pintar sebagai takdir atau bukan? Hampir sebagian besar menjawab takdir. Menyaksikan kenyataan seperti ini, bagaimana umat Islam sendiri melihat situasi masyarakat Muslim yang miskin dan bodoh lebih dikarenakan meng-kristalnya anggapan bahwa kebodohan dan kemiskinan merupakan garis takdir. Maka, sudah saatnya pemahaman teologi umat Islam harus diubah.

Saya mengajar di UIN Yogyakarta dan mengamati karakter umum akibat dari pandangan teologi fatalis yang mendiami civitas akademiknya sehingga masih menganggap bahwa zaman ini sebagai zaman megalitikum, zaman batu. Karena itu ketika melihat Amerika mampu membuat pesawat dan maju dalam bidang teknologi, mereka mengatakan bahwa ini ancaman. Mereka juga latah dengan beranggapan bahwa kita miskin secara ekonomi karena dijajah oleh kapitalisme global.

Melihat realitas umat Islam seperti itu, bagaimana mereka bisa bersaing. Ketika menyaksikan negara lain maju, mereka enak saja mengatakan bahwa kita dimiskinkan Amerika. Mereka beranggapan bahwa yang terjadi saat ini tidak lebih dari konspirasi global Yahudi dan Amerika. Anggapan-anggapan ini terus dijejalkan oleh para khatib dan ulama kita di Indonesia.

Ada cerita yang menggelitik ketika terjadi gempa (di Yogyakarta). Saya tidak termasuk orang yang ikut mengungsi. *Alhamdulillah* rumah saya tidak roboh. Tetapi cara pandang masyarakat sekitar tentang hal sepele ini beragam. Ada yang beranggapan bahwa rumah saya adalah rumah antariman, sehingga Tuhan menjaganya. Ada juga yang beranggapan karena konstruksinya bagus, dan ada juga beranggapan bahwa itu adalah keajaiban dari Tuhan.

Cerita lainnya, saat salat Jumat pertama setelah gempa terjadi. Di mimbar sang khatib masjid di kampung saya berceramah dengan mengatakan bahwa gempa yang terjadi adalah akibat dari umat Muslim yang tidak mengamalkan ajaran Islam. Mengerikan! Padahal mereka datang untuk salat Jumat dan itu untuk mengamalkan Islam. Setelah mengetahui itu semua, saya tertarik untuk ikut khutbah Jumat. Menurut saya, hal seperti ini tidak bisa dibiarkan. Karena khutbah-khutbah mereka cukup mengerikan, yaitu menyalahkan masyarakat yang secara jelas sedang mengalami musibah. Ini bukan menenangkan, malah membuat kerumitan bagi masyarakat.

Saya menganggap mereka (kelompok radikal) memandang fikih sama dengan hukum. Anggapannya terbatas bahwa syariah itu memakai jilbab bagi Muslimah, potong tangan bagi pencuri, dan dirajam bagi pezina.

Padahal syariah itu sendiri bermakna jalan. Sedangkan jalan itu tidak tunggal. Ketika Anda hendak pergi ke Yogyakarta, Anda bisa menujunya melalui tiga jalan. Jalan-jalan inilah yang kira-kira bisa disebut syariah. Anda bisa jalan dengan cepat menggunakan sepeda motor, jalan kaki, atau pakai sepeda kayuh. Itu syariah, yaitu jalan untuk menuju ke sana, ke Allah.

Celaknya, kelompok-kelompok radikal itu beranggapan bahwa yang benar hanyalah jalan tertentu yang mereka yakini. Yang lainnya tidak benar, sesat. Mereka yang tidak mau mengikuti jalan tersebut dianggap sebagai penghuni neraka, termasuk 50 orang tokoh liberal yang terdaftar pada salah sebuah media yang mewakili pandangan Islam yang fundamentalis, revivalis dan konservatif.

Jadi, orang fundamentalis tidak mau menerjemahkan syariat Islam dengan berbagai cara. Orang lain harus mengikuti jalan atau cara dia.

Dari penjelasan Anda, dapat disimpulkan bahwa sekularisme sebetulnya tidak akan meminggirkan agama?

Umat Islam sendiri melihat situasi masyarakat Muslim yang miskin dan bodoh lebih dikarenakan mengkristalnya anggapan bahwa kebodohan dan kemiskinan merupakan garis takdir. Maka, sudah saatnya pemahaman teologi umat Islam harus diubah.

Jelas, tidak ada peminggiran agama. Karena bagaimanapun perubahan sosial tidak akan bisa dibendung. Nabi sudah menganjurkan ketika mengajak orang desa jangan menggunakan bahasa kota, atau bahasa Arab yang tidak dimengerti. Karena itu, boleh jadi apa yang dipahami oleh masyarakat desa atau kalangan fundamentalis adalah satu hal yang paling otentik, tetapi apa artinya itu semua bila mereka sendiri tidak mengerti maknanya. Apa yang mereka bahasakan belum tentu dimengerti sepenuhnya oleh mereka sendiri.

Menurut saya, sekularisme tidak akan membuat seseorang menjadi kurang beriman atau menjadi kafir. Sebaliknya, sekularisme akan memperkuat keimanan seseorang. Dalam al-Quran dijelaskan, kalau Anda ingin menaklukkan dunia maka kuasailah ilmu pengetahuan. Buatlah pesawat yang bisa naik ke angkasa.

Sekularisme mengandaikan bahwa ilmu pengetahuan harus bebas nilai, termasuk dari nilai agama. Namun ada sebagian kelompok yang mendesakkan perlunya islamisasi ilmu pengetahuan. Meski demikian, disadari bahwa islamisasi ilmu pengetahuan dari segi praktiknya masih sangat normatif. Tanggapan Anda?

Saya tidak harus sekolah jauh-jauh untuk memercayai bahwa semua ilmu dari Allah. Akan tetapi, Allah tidak pernah mengajarkan secara detil tentang sesuatu. Bila ingin membuat motor, misalnya, harus dibuat bannya terlebih dulu, kemudian rantainya, dan lain sebagainya.

Sampai pada titik tertentu saya percaya bahwa ilmu dari Allah, tapi dalam al-Quran tidak pernah dijelaskan secara mendetil, seperti bagaimana praktik menanam jagung, pisang. Karena itu perlu diterjemahkan atau ditafsirkan. Untuk itu kita perlu ilmu pengetahuan ketika hendak “menguasai” dunia. Ironisnya, itu dilakukan oleh orang Amerika atau Rusia yang dianggap komunis dan tidak beragama, alias sekular.

Bagaimana tanggapan Anda tentang keinginan integrasi ilmu dengan agama?

Saya sepakat bahwa di dalam al-Quran terdapat prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Namun saya tidak yakin kalau ada ilmu yang islami dan tidak islami. Bila mengatakan bahwa ilmu sumbernya dari Allah maka

tidak harus orang Islam yang menerjemahkan. Terbukti yang mampu menerjemahkan bukan orang Islam, tapi orang di luar Islam.

Menurut saya, yang terpenting adalah bagaimana memahami Islam sebagai sumber ilmu, bukan islamisasi pengetahuan atau pengetahuan yang diislamkan. Jadi, intinya bukan bagaimana, misalnya, membuat gelar yang islami, dan lain sebagainya.

Debat islamisasi pengetahuan telah berlangsung lama. Kita kenal Ismail al-Faruqi, al-Attas dan kawan-kawannya. Jadi menurut saya, tidak terlalu penting islamisasi pengetahuan, yang penting adalah bagaimana Islam itu diilmukan.

Saya setuju bila menjadikan ilmu pengetahuan memiliki spirit kemanusiaan. Ilmu memerlukan etika dan sentuhan nilai. Tentu saja nilai itu bisa berasal

dari mana saja, tidak terkecuali Kristen atau yang bukan dari agama. Bagaimanapun, Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh manusia.

Lagi-lagi, perlu ditegaskan bahwa yang penting adalah Islam dipahami sebagai sebuah ilmu dengan memberikan sentuhan nilai dalam ilmu pengetahuan.

Belakangan muncul penilaian bahwa agama telah membajak moralitas. Tanggapan Anda?

Orang sering beranggapan jangan menggunakan istilah moral karena ia berasal dari Yunani, tapi gunakanlah kata akhlak. Menurut saya, yang terpenting adalah substansi dari akhlak itu sendiri. Karena itu, ketika menerapkan keadilan, seyogyanya tidak menganggap sesuatu di luar dirinya sebagai sesuatu yang berbeda, sehingga jangan berbuat tidak adil hanya karena alasan beda agama, misalnya.

Jangan dibalik logikanya, ketika seorang Muslim melakukan korupsi kemudian ditutupi, dengan alasan ada dalilnya, yaitu: membuka aib

Adanya fatwa yang kemudian memicu anarki massa atas mereka yang mengaku nabi dan yang mempunyai keyakinan berbeda dari *mainstream* disebabkan, terutama, masyarakat kita tengah mengalami alienasi. Mereka sedang kebingungan dan, celakanya lagi, negara dinilai lambat menghadapi berbagai persoalan sosial, kemiskinan, korupsi dan sebagainya.

saudaramu sama juga membuka aib sendiri. Sikap itu bertentangan dengan prinsip keadilan. Hanya karena sesama Muslim jadi harus ditutupi aibnya.

Contoh yang lain, dalam al-Quran tidak pernah ada kalimat secara *leterlijk* yang menjelaskan bahwa zakat diberikan kepada orang miskin Muslim saja.

Ketika agama menjadi sebuah institusi atau kita membuat sebuah institusi yang mengurus agama, ia akan menjadi rezim. Ia akan dipenuhi oleh intrik politik dan ekonomi.

Ketika meneliti Depag, ternyata ditemukan bahwa anggaran terbesar itu dialokasikan untuk agama Islam. Di Manado sekalipun yang mayoritas penduduknya Kristen, alokasi anggaran di Depagnya lebih banyak untuk Islam, dan bahkan KUA-nya beragama Islam, bagaimana ini bisa terjadi? Hal yang sama juga terjadi di Bali. Apakah ini adil? Anggapan yang muncul kenapa agama-agama lain tidak diberi dana banyak karena khawatir mereka membuat gereja dan tempat ibadah lainnya. Dari contoh ini Depag RI telah menjadi Depag Islam.

Jadi, telah terjadi pembajakan ketika agama menjadi institusi, dan secara otomatis kepentingan politik banyak bermain di dalamnya.

Bagaimana tanggapan Anda terhadap liberalisme pemikiran dalam beragama?

Bagi saya boleh saja liberalisme pemikiran dalam beragama. Meskipun tidak akan dimungkiri bahwa orang pada titik tertentu pada akhirnya akan menyerah. Misalnya, ketika ada seseorang yang berniat memikirkan tentang Allah, tapi ternyata tidak mampu, kemudian ia mengatakan, “Saya cukup membayangkan bahwa Tuhan sedang melakukan ini atau itu.” Menurut saya, dengan berimajinasi seperti itu tidak merugikan sama sekali.

Saya termasuk orang yang konservatif. Saya mengimajinasikan Allah sedang ini dan itu. Dan terkadang juga saya berpikiran tentang keberadaan Tuhan. Saat masih kuliah saya pernah bertanya, “mungkinkah Allah membuat batu yang karena besarnya hingga Allah sendiri tidak kuat mengangkatnya?” Bagi saya mungkin, karena Dia kuasa. Dengan mengatakan itu, saya dinilai melawan kuasa Allah. Saya katakan tidak, karena Allah tetap berkuasa.

Saya seorang fundamentalis ketika berkeinginan anak saya harus bisa mengaji, saya sekolahkan dia ke TK yang ada belajar *ngaji*-nya. Belajar

ngaji adalah perintah Allah, sekalipun ada orang yang tidak mengerjakan, tidak menjadi persoalan.

Bagaimana pandangan Anda terhadap sebagian kalangan yang menafsirkan konsep liberal dalam arti yang negatif?

Harus diakui bahwa banyak masyarakat yang menafsirkan kata liberal dalam arti negatif, seperti *free sex*. Namun demikian, Prof. Amin Abdullah, Buya Syafii Maarif dan banyak tokoh Muslim lainnya yang dianggap liberal, tapi apakah Anda berani mengatakan bahwa mereka melakukan *free sex*? Tentu saja tidak. Jadi, jangan salah memahami. Saya mengenal baik Buya Syafii Maarif, boleh jadi salatnya sangat bagus bila dibanding mereka yang menuduh beliau liberal.

Jadi masyarakat kita masih memahami konsep liberal dalam nada yang negatif dan pejoratif; dalam arti permisif, *free sex*, dan lain sebagainya.

Keimanan tidak akan selesai dengan urusan formalitas, karena banyak orang yang salatnya rajin dan naik haji tetapi juga korupsi. Banyak di antara mereka yang menginginkan khilafah tetapi, jika ditilik secara historis, model itu sendiri eksis dengan melakukan pembunuhan, seperti yang terjadi pada masa Turki Utsmani.

Kekhawatiran sebagian pihak ihwal kebebasan berpikir adalah munculnya sifat atau tabiat asusila dalam masyarakat. Untuk itu, mereka berupaya merebut institusi publik (negara) untuk menjaganya melalui formalisasi ajaran agama. Tanggapan Anda?

Ketika telah terjadi formalisasi, institusionalisasi, atau dalam bentuknya yang lain, yaitu terjadinya rezimisasi agama, maka tidak mungkin tercipta kebebasan. Dalam sejarah sudah banyak buktinya. Ketika agama menjadi sebuah rezim tertentu, Katolikisme Roma, misalnya, maka demikian mendominasi keyakinan pada saat itu. Diketahui telah terjadi perseteruan antara Galileo Galilei dengan Dewan Gereja tentang anggapan bahwa yang berputar adalah bumi mengitari matahari, tapi Gereja Katolik saat itu beranggapan bahwa bumi yang dikitari oleh matahari.

Dengan kasus itu kemudian Dewan Gereja menganggap bahwa setan telah menjelma pada manusia, yaitu pada diri Galileo, karenanya harus dihukum mati. Di sanalah terjadi inkuisisi hanya karena Galileo berbeda pandangan dengan kaum gereja dan penguasa saat itu.

Di Indonesia, pada saat Soeharto memimpin sangat kentara ketika banyak menyaksikan kiai-kiai pesantren mendukung program KB. Mereka mengeluarkan dalil untuk menguatkan dukungan terhadap program itu. Dengan dalil, misalnya: “Hendaklah kamu takut meninggalkan keturunan di belakangmu secara ekonomi”, jadi cukup dua anak saja. Agama pada saat itu menjadi keyakinan rezim dan para ulama yang menjadi wakil dan abadinya.

Soal lainnya seperti menyangkut program transmigrasi. Para ulama juga mendukung dengan mengatakan bahwa kebijakan tersebut terdapat dalil yang menguatkannya, yaitu dengan merujuk pada konsep hijrah. “Jika kamu hijrah, selain kamu akan mendapatkan pahala di daerah yang menjadi tujuan, juga akan mendapatkan tanah seluas 2,5 hektare”. Itu disampaikan oleh kiai-kiai kampung.

Lainnya, menyangkut pembangunan bendungan, para kiai itu menggunakan dalil, “Tidak akan ada perubahan suatu kaum, bila tidak kaumnya sendiri yang melakukan perubahan”. Karenanya, untuk meningkatkan kesejahteraan warga, perlu dibangun bendungan, dengan ini, *insyâ’ Allâh*, perubahan akan muncul. Demikian para kiai memberi penjelasan.

Dengan berbagai kebijakan negara dan produk-produk aturannya yang restriktif dan berpihak kepada keyakinan agama kelompok mainstream, tentu situasi ini meminggirkan kelompok minoritas. Tanggapan Anda?

Yang menjadi persoalan kita adalah seringkali mengukur keimanan atau akidah orang atau kelompok agama lain dengan tolok ukur keimanan kita. Orang Islam sering menganggap bahwa orang Kristen telah syirik karena mereka percaya kepada tri tunggal, bukan keesaan Tuhan. Itu merupakan bentuk cara pandang sepihak dengan semata mendasarkan pada keimanan Islam. Padahal mereka yang beragama Kristen yakin betul dengan kebenaran yang dianutnya.

Bagaimana dengan atmosfer politik dalam pemerintah ihwal posisi keagamaan bangsa ini?

Ini merupakan bukti kegagalan negara dalam mengelola pluralisme. Adanya fatwa yang kemudian memicu anarki massa atas mereka yang mengaku nabi dan yang mempunyai keyakinan berbeda dari *mainstream* disebabkan, terutama, masyarakat kita tengah mengalami alienasi. Mereka sedang kebingungan dan, celakanya lagi, negara dinilai lambat menghadapi berbagai persoalan sosial, kemiskinan, korupsi dan sebagainya.

Dalam konteks ini, ketika otoritas negara dan keagamaan hilang, maka yang terjadi adalah munculnya sikap otoriter dari para agamawan. Ingat, hal ini sangat berbahaya.

Secara jelas, apa yang terjadi saat ini membuktikan kegagalan sebuah negara dan sekaligus juga kegagalan dakwah Islam. Bagaimana bisa menyelesaikan persoalan sosial hanya dengan dakwah yang sifatnya memprovokasi orang lain? Padahal mereka (masyarakat) butuh makan dan keamanan.

Jika situasinya seperti itu, bagaimana hak-hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan bisa diekspresikan secara bebas di ruang publik?

Kondisi itulah (hak dan kebebasan mengekspresikan agama di ruang publik) yang tidak ada. Orang yang hendak mengekspresikan keyakinannya yang berbeda dari *mainstream* tidak jarang mendapatkan kesulitan. Di daerah sini ada kelompok yang menamakan dirinya *solat we oleh, ora salat we oleh* (salat saja boleh, tidak salat juga boleh). Jadi salat Jumat ramai sekali, tapi salat Zuhur tidak sama sekali. Kelompok ini kecil jumlahnya. Tapi ada kelompok *mainstream* yang berusaha menguasai kelompok ini dan berusaha memaksa untuk mengikuti keyakinan *mainstream*.

Ada riwayat pada masa Nabi, ketika Nabi ditanya, “*Mâ huwa al-Islâm?*” (Apa itu Islam?). Nabi menjawab, “Jujur”. Ketika seorang sahabat yang sering melakukan dosa ditanya oleh Nabi: “Apakah Anda sudah salat?” Dia jawab, “Sudah, tapi baru salat Maghrib”. Di hari berikutnya ditanya

Hingga saat ini umat Islam belum sampai merumuskan fikih-fikih yang lebih konkret dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat, seperti masalah kemiskinan, pendidikan yang sangat mahal, dan sebagainya.

lagi, ia tidak berbohong, jawabnya, sekarang sudah mampu melaksanakan dua waktu.

Menurut saya, harus ada empati dan simpati kita kepada mereka yang melakukan ibadah dalam bentuk dan ekspresi yang berbeda. Bagaimanapun tidak bisa dimungkiri bahwa pemahaman agama setiap orang bermacam-macam. Pertanyaannya, mengapa orang yang salat tetap juga diganjar neraka (*fawaylun li al-mushallin*)? Yang mana yang disiksa adalah mereka yang salatnya masih sering tertinggal. Bukan mereka yang keyakinannya berbeda.

Bagaimanapun hak dan kebebasan beragama serta berpikir adalah hak yang tidak bisa ditangguhkan. Artinya, upaya pemerintah atau siapapun untuk membatasinya tidak mungkin. Tanggapan Anda?

Kebebasan adalah hak paling dasar dari manusia. Di antara kita pandangan ini tidak masalah, tapi ketika ini diungkapkan ke kaum fundamentalis, mereka akan menganggap bahwa itu adalah buatan Amerika, budaya Barat.

Lagi-lagi, jangan terburu-buru mencampuri urusan agama dan keyakinan yang lain, berbeda dengan kita. Baik kita maupun mereka berusaha untuk menuju yang terbaik. Apa yang kita lakukan belum tentu baik, dan belum final, karenanya masih mungkin berubah. Jelas dinyatakan dalam al-Quran, sekalipun orang yang taat beribadah, masih tetap bisa masuk neraka.

Demikianpun negara, dalam hal ini, tidak perlu mengurus orang salat atau ibadah. Bila negara turut campur, yang muncul kemudian adalah politisasi agama.

Saya pernah menulis tentang perbedaan perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Para kanwil di daerah sini menyatakan bahwa Idul Fitri tidak boleh dilaksanakan hari Jumat, harus hari Sabtu. Menurut saya, ini tidak benar, apalagi ini soal keyakinan yang seharusnya diserahkan ke masyarakat.

Menurut saya UU atau regulasi yang restriktif harus dihapuskan. Tidak perlu ada UU salat atau pakai jilbab. Saya pernah bertanya ke mahasiswa, "Apa motivasi Anda menggunakan jilbab?" Hampir 90% menyatakan karena alasan lain, seperti mengikuti aturan kampus, mengikuti *trend*,

dan membuat penampilan lebih cantik. Itu tandanya bukan faktor dari diri pribadi. Anggapan saya, bila ada perda yang mewajibkan jilbab, maka masyarakat yang menggunakan jilbab lebih memilih pakai jilbab agar tidak didenda oleh pemerintah daerah.

Bagaimana Anda menilai tuduhan kelompok fundamentalis bahwa dialog-dialog keagamaan akan berujung pada pelemahan iman? Dan juga tuduhan bahwa pluralisme akan menggiring pada relativisme dan sinkretisme?

Kaum fundamentalis tidak mau menggunakan pluralisme, tapi memakai terma pluralitas, atau mengganti istilahnya dengan heterogen. Dengan adanya pluralitas dan dialog antaragama justru, menurut saya, akan memperkuat keimanan saya.

Dalam al-Quran jelas sekali bahwa bila saja Allah menghendaki menjadikan semuanya Muslim, maka jadilah, tapi buktinya Allah tidak melakukannya. Saya membaca al-Quran bahwa: Aku ciptakan 12 kelompok di dalam masyarakat, dan masing-masing mendapatkan sumber rizki, sumber mata air. Saya beranggapan jangan-jangan hak asasi beragama yang ada 12 itu mengambil dari situ. Demikianlah 12 kelompok umat di masyarakat, yang mendapatkan sumber mata air dan sumber kehidupannya masing-masing.

Jadi kebebasan beragama adalah sesuatu yang tidak mungkin dihilangkan. Dan masing-masing berusaha menuju yang mutlak dan absolut, yaitu Allah. Hanya saja, kebanyakan kaum Islam menganggap bahwa yang paling benar adalah Islam, di luar Islam sesat. Bahkan kaum fundamentalis banyak mengklaim bahwa yang benar itu Islam versi mereka. Padahal, yang paling benar hanyalah Allah.

Saya tidak menganggap pluralisme agama akan membuat iman seseorang berkurang, tapi sebaliknya, justru akan bertambah kuat. Karena

Ketika telah terjadi formalisasi, institusionalisasi, atau dalam bentuknya yang lain, yaitu terjadinya rezimisasi agama, maka tidak mungkin tercipta kebebasan. Dalam sejarah sudah banyak buktinya. Ketika agama menjadi sebuah rezim tertentu, Katolikisme Roma, misalnya, maka demikian mendominasi keyakinan pada saat itu.

dengan begitu kita sadar bahwa Allah menciptakan tidak hanya orang Muslim tapi juga yang lain.

Saya tidak menganggap bahwa pluralisme adalah paham yang menyatakan seluruh agama sama. Sangat jelas bahwa agama itu berbeda satu dengan yang lain. Namun agama, sebagaimana yang dipahami manusia, jelas sebagai sesuatu yang relatif dan tidak sama antara pemahaman satu orang dengan orang yang lainnya.

Pluralisme tidak sama dengan relativisme dan sinkretisme, juga tidak menyamaratakan semua agama. Menurut saya, Kristen yang benar adalah mereka yang percaya betul pada konsep ketuhanan Trinitas.

Sejauhmana batas toleransi dipraktikkan dalam hubungan antarumat beragama? Apakah sebatas memberi penghormatan atau turut melakukan pemihakan?

Menurut saya, toleransi harus sampai pada sikap pemihakan. Coba lihat Usman Roy, Ahmadiyah, atau Lia Aminudin. Menurut saya, orang seperti Mushadeq agak sedikit melakukan kesalahan ketika mengaku nabi secara sosiologis. Karena dalam sejarahnya tidak ada nabi yang sedari awal menyatakan dirinya sebagai seorang nabi. Nabi Muhammad, misalnya, dalam proses yang lama dan itupun pertama-tama dinyatakannya kepada istrinya bahwa beliau adalah nabi. Sementara Mushadeq dan Lia dari awal sudah mengemukakan diri sebagai nabi. Menurut saya, itu adalah kesalahan sosiologis.

Dalam sejarahnya, nabi-nabi tidak mengaku pada awal dakwahnya, baru setelah mereka punya jemaah kemudian mereka mengaku. Dan bahkan menurut sebagian riwayat mereka disebut nabi oleh para jemaahnya.

Menurut saya, mereka yang percaya bahwa Nabi Muhammad bukan sebagai nabi terakhir, dalam maknanya yang konvensional, mereka adalah “Islam anonim”. Memang soal apakah Muhammad adalah nabi terakhir atau tidak adalah masalah multiinterpretasi. Tetapi, bahwa Muhammad adalah nabi umat Muslim adalah hal yang tidak boleh hilang dalam sahadat umat Islam.

Sebagai warga negara, mereka (Lia Aminuddin, Al-Qiyadah Al-Islamiah, Usman Roy, dan Ahmadiyah) mempunyai hak untuk berkeya-

kinan bahwa ada nabi lagi setelah Muhammad, tapi mereka salah ketika mengungkapkannya. Salah secara sosiologis.

Syahrur, seorang intelektual Islam, menganggap bahwa hal paling fundamental dalam Islam adalah percaya pada Allah, nabi, dan berbuat baik. Salat adalah perbuatan baik, puasa adalah perbuatan baik, dan lain sebagainya. Tapi jangan tidak percaya kepada Allah dan Muhammad.

Apa yang diyakini Mushadeq, karena dia percaya betul dengan kayakinannya maka ia akan selamat. Karena mereka yakin. Ini sama halnya ketika kita yakin melaksanakan salat Idul Fitri pada hari Jumat, maka lakukanlah. Jangan ragu. Siapapun kalau meyakini bahwa salat hendaknya seperti ini-itu, lakukan saja. Tapi jangan kemudian mereka dipukuli lantaran berbeda dari *mainstream*. Soal apakah mereka salah itu perkara lain. Sekalipun itu salah secara sosiologis.

Wawancara dilakukan pada 21 Maret 2008



I n d e k s

A

- Aa Gym, 1: 69, 404, 421, 835; 2: 940, 944, 945, 967
- Abad Pencerahan, 2: 1012, 1318
- Abad Pertengahan, 1: 13, 15, 88, 143, 203, 290, 330, 368, 370, 406, 460, 490, 616, 658, 688, 769; 2: 927, 1182, 1228, 1230, 1317, 1319, 1466, 1471, 1484, 1532, 1536, 1717, 1723, 1724, 1728, 1737
- Abbasiyah, 1: 196, 197, 247, 439, 445, 607, 694, 841; 2: 1182, 1238, 1560, 1693, 1695, 1696, 1705
- Abdul Halim Mahmud, 2: 1700
- Abdul Kahar Mudzakkir, 2: 1040
- Abdul Karim Amrullah, 2: 1002
- Abdul Karim Soroush, 1: 879; 2: 1554
- Abdul Malik bin Marwan, 1: 432; 2: 1396
- Abdul Rauf Singkel, 2: 1536, 1537
- Abdul Shamad al-Palimbani, 2: 1536
- Abdulhamid Mutwalli, 2: 1272, 1285, 1288
- Abdulkarim Soroush, 2: 934
- Abdullah Ahmad, 2: 1002
- Abdullah ibn Zubair, 1: 432
- Abdullah Puteh, 1: 78
- Abdullahi Ahmed An-Na'im, 1: 461, 462, 465, 556, 870; 2: 950, 972, 1320
- Abdurrahman ibn 'Auf, 2: 1411
- Abdurrahman ibn Muljam, 2: 1410
- Abdurrahman Wahid (Gus Dur), 1: 76, 98, 130, 131, 134, 136, 137, 138, 139, 147, 148, 158, 212, 257, 280, 281, 437, 614, 747, 857; 2: 933, 1076, 1081, 1091, 1108, 1113, 1170, 1173, 1246, 1310, 1323, 1369, 1599, 1601, 1754
- Abidah Maksum, 2: 973
- Abied al-Jabiri, 2: 1728, 1729, 1731
- Aborigin, 1: 167, 833, 834; 2: 1672
- aborsi, 1: 178, 636, 745; 2: 1150, 1151, 1153, 1176, 1456
- Abou el-Fadl, 1: 36, 41, 183, 186, 451; 2: 957
- ABRI, 1: 198, 614
- absolutely relative*, 2: 911, 918
- absolutisme, 1: 89, 90, 368, 373, 377, 387, 599, 821; 2: 911, 918, 1084, 1318, 1466, 1475, 1476, 1564, 1647
- Abu al-Wafa, 1: 676, 677
- Abu Bakr, 1: 195, 552, 693; 2: 1338, 1411
- Abu Hanifah, 1: 305, 677, 708, 709
- Abu Hurairah, 1: 701
- Abu Lahab, 2: 1109
- Abu Nawas, 1: 607
- Abu Sufyan, 2: 1402, 1410
- Abu Yusuf, 1: 13, 708
- Abul Kalam Azad, 2: 1693
- Aburizal Bakrie, 2: 1758
- abuse of power*, 2: 1511, 1512
- accountable politics*, 1: 753
- Aceh, 1: 22, 37, 78, 81, 100, 101, 201, 228, 242, 244, 248, 279, 410, 419,

Membela Kebebasan Beragama

- 435, 436, 437, 571, 627, 638, 697, 699, 805, 806, 838, 839, 847; 2: 947, 964, 970, 971, 993, 994, 999, 1044, 1054, 1090, 1134, 1165, 1261, 1262, 1283, 1285, 1286, 1304, 1323, 1434, 1448, 1452, 1453, 1454, 1455, 1457, 1459, 1461, 1536, 1538, 1539, 1555, 1556, 1557, 1573, 1656, 1670
- Adabiyah (madrasah), 2: 1002
- Adam Malik, 2: 899, 900
- Adnan Buyung Nasution, 2: 1310
- adult tv*, 1: 725
- Affandi, 1: 70
- affirmative action*, 1: 247, 252, 363, 364, 622; 2: 969, 978, 979, 1080, 1089, 1140, 1141, 1202, 1203, 1345, 1353, 1354, 1384, 1385, 1505, 1597, 1598, 1618, 1654
- Afghani, al-, 1: 431
- Afghanistan, 1: 97, 164, 230, 246, 296, 298, 414, 426, 432, 605, 609, 881; 2: 890, 1448, 1516
- afinitas, 1: 203, 208; 2: 1663, 1675, 1676, 1688
- Afrika, 1: 518, 587, 882; 2: 897, 959, 960, 969, 986, 1044, 1061, 1062, 1442, 1447, 1743
- “agama sekular”, 1: 326
- Agus Salim, 2: 1019, 1414
- Agustinus, 1: 280, 282
- ahimsa, 2: 1029
- ahl al-bayt*, 1: 16
- ahl al-hadîts*, 1: 550, 564
- ahl al-hall wa al-‘aqd*, 1: 110, 118, 429, 430
- ahl al-kitâb*, 1: 114, 115, 126, 680, 681; 2: 983, 984, 1407, 1408, 1712, 1713
- Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ‘ah*, 1: 794; 2: 1394, 1395
- Ahmad Dahlan (Kiai), 1: 112
- Ahmad ibn Hanbal, 1: 305; 2: 1182, 1543, 1571, 1704
- Ahmad Khan, 1: 306; 2: 1001, 1580
- Ahmad Mushadeq, 2: 1281
- Ahmad Sahal Mahfudz, 1: 81
- Ahmad Suaedy, 1: 281
- Ahmad Sumargono, 1: 137
- Ahmad Syafii Maarif, 1: 720; 2: 924, 1082, 1763
- Ahmad Wahib, 1: 420; 2: 1050
- Ahmadinejad, 1: 486, 488; 2: 1019
- Ahmadiyah, 1: 24, 25, 36, 65, 76, 85, 87, 88, 89, 96, 100, 131, 152, 153, 158, 159, 179, 181, 182, 195, 198, 204, 205, 230, 232, 233, 317, 336, 339, 343, 344, 347, 364, 414, 417, 419, 438, 441, 452, 454, 467, 471, 566, 606, 616, 617, 637, 639, 640, 641, 642, 643, 648, 706, 721, 750, 793, 800, 806, 807, 837, 851, 853, 862, 863, 866, 867, 868, 869; 2: 1003, 1006, 1013, 1039, 1081, 1087, 1102, 1106, 1113, 1115, 1119, 1146, 1159, 1280, 1282, 1308, 1312, 1327, 1369, 1372, 1385, 1407, 1433, 1438, 1456, 1469, 1495, 1502, 1504, 1541, 1543, 1560, 1561, 1572, 1598, 1600, 1605, 1618, 1628, 1708, 1709, 1710, 1744, 1749, 1768
- ahwâl al-syakhshiyah, al-*, 2: 1444
- Aisyah, 1: 248, 440, 441, 442, 551, 701; 2: 1748
- Ajinomoto, 1: 148
- AKKBB, 1: 878
- Akta Filipus, 1: 769
- akuntabilitas, 1: 145; 2: 1217
- Al Gore, 1: 627
- Alamsyah Prawiranegara, 2: 1073
- Ali Abd al-Raziq, 1: 13, 15, 21, 430; 2: 1271
- Ali ibn Abi Thalib (Imam Ali), 1: 14, 195, 552, 693, 705; 2: 1098, 1113, 1279, 1338, 1410, 1671, 1673, 1740, 1749

- Ali Imron, 1: 59
 Ali Jinnah, 1: 624; 2: 1693
 Ali Khamenei, 1: 828, 829
 Ali Syariati, 1: 67, 68; 2: 1252
 Aljazair, 1: 296, 433, 533, 534, 621, 882;
 2: 1061, 1395, 1450, 1693, 1695
 Alkitab, 1: 270, 330, 337, 338, 766, 767,
 812, 862; 2: 1157, 1161, 1162, 1163,
 1514
 Allen, Judith, 2: 1642
 Alois A. Nugroho, 1: 265
 Althaus, 2: 1154
 altruisme, 2: 1084
 Alwy Shihab, 2: 1246
amar ma'rûf, 1: 241, 866; 2: 892, 965,
 977, 1067, 1403, 1478
 Ambon, 1: 201; 2: 1044, 1203
 Amerika Latin, 1: 82, 271, 276, 518, 761;
 2: 1028, 1153, 1154, 1158, 1252,
 1459, 1666, 1743
 Amerika, 1: 9, 10, 24, 34, 41, 54, 57, 63,
 82, 96, 97, 99, 125, 137, 178, 180,
 192, 193, 216, 230, 232, 242, 243,
 246, 263, 264, 265, 271, 272, 276,
 279, 291, 320, 374, 377, 379, 405,
 408, 409, 413, 414, 418, 421, 426,
 427, 432, 433, 446, 478, 480, 481,
 484, 485, 486, 489, 495, 502, 505,
 515, 518, 570, 593, 598, 607, 612,
 624, 627, 634, 636, 641, 717, 719,
 720, 735, 737, 739, 742, 745, 758,
 761, 762, 833, 837, 842, 847, 848,
 874, 876, 883; 2: 888, 891, 896, 908,
 950, 952, 953, 959, 962, 975, 980,
 981, 982, 983, 990, 995, 997, 1000,
 1006, 1009, 1014, 1015, 1019,
 1026, 1028, 1036, 1044, 1048,
 1058, 1061, 1066, 1074, 1150,
 1153, 1154, 1158, 1172, 1189,
 1194, 1252, 1262, 1270, 1271,
 1298, 1302, 1308, 1309, 1316,
 1318, 1348, 1420, 1426, 1446,
 1450, 1456, 1459, 1460, 1466,
 1470, 1485, 1486, 1505, 1515,
 1524, 1534, 1621, 1624, 1665,
 1666, 1677, 1702, 1737, 1743,
 1745, 1758, 1760, 1766
 Amien Rais, 1: 70, 535, 581; 2: 1550
 Amin Abdullah, 1: 34, 507; 2: 1763
 Amina Wadud, 2: 971
 Amir Ali, 1: 611
 Amrozi, 1: 58, 59, 115, 414; 2: 1422
 Armstrong, Karen, 1: 426, 442; 2: 1160,
 1706
 Ananda Marga, 1: 601
 Andalusia, 1: 85, 92
 Anderson, Bennedict, 1: 749
Anglican Church, 2: 1665
 Anglikan, 1: 142, 194, 216, 290; 2: 991,
 1685, 1692
 animisme, 1: 592, 802
 antidote, 2: 1509, 1525, 1528
 antikorupsi, 1: 145
 antroposentris, 2: 1601, 1727, 1742,
 1743
 ANTV, 1: 724, 725
 Anwar Sadat, 2: 1718
apartheid, 1: 382
 APBN, 1: 87, 147
 Appenzell, 1: 506, 508
'aql al-'ilmî, al-, 2: 1023, 1042
'aql al-falsafî, al-, 2: 1023, 1042
'aql al-lâbûtî, al-, 2: 1023, 1042
'aql al-târikhî, al-, 2: 1023, 1042
 Arab (budaya), 1: 101, 349, 350, 351,
 592, 845; 2: 1694
 Arab Saudi, 1: 62, 63, 70, 143, 164, 240,
 296, 306, 446, 488, 612, 636, 649,
 748, 834, 856; 2: 890, 1007, 1044,
 1236, 1277, 1305, 1306, 1443,
 1446, 1447, 1560, 1717, 1737
 Arabisasi, 1: 313, 592; 2: 1277
 Arifin Ilham, 1: 58, 69, 737, 738
 Aristoteles, 1: 688; 2: 1397, 1411

Membela Kebebasan Beragama

- Aristotelian, 2: 1170
Arkoun, 2: 1234, 1706, 1718
Arswendo Atmowiloto, 2: 1370
Arsyad al-Banjari (Syekh), 2: 1536
arus radikalisisi, 1: 157
As'ad Syamsul Arifin (Kiai), 2: 1371
asbâb al-nuzûl, 2: 966, 1137, 1579, 1580, 1712
asbâb al-wurûd, 2: 1137
Asghar Ali Engineer, 1: 439; 2: 1071, 1072
ashhâb al-kahf, 2: 1234, 1247
Asia, 1: 9, 247, 381, 490, 518, 623, 726, 799; 2: 952, 959, 960, 1044, 1061, 1062, 1442, 1447, 1451, 1459, 1536, 1650, 1688
Asy'ari, al-, 2: 1395, 1709
Asy'ariyah, 1: 564, 565, 696, 868; 2: 1554, 1709, 1732
ateisme, 1: 172, 368, 517, 528, 529, 544, 600, 601, 757, 758, 880; 2: 990, 1467, 1550, 1702
Atho' Mudhar, 2: 1311
Attaturk, Kemal, 132, 194, 196, 197, 630; 2: 1467, 1693
aufklarung, 2: 1024
Australia, 1: 167, 405, 408, 421, 440, 833, 834, 842, 883; 2: 1000, 1318, 1642
Austria, 1: 495, 509, 611, 882; 2: 1308
axiologi, 2: 1336
Azhar, al-, 1: 431; 2: 1001
Azyumardi Azra, 1: 46, 764
- B**
- Babad Diponegoro, 1: 411
Baghdad, 1: 492, 493, 607, 608, 693; 2: 1570
Baghdadi, al-, 2: 1709
Bahrain, 1: 296
Bali, 1: 64, 314, 507, 537, 638, 720, 847; 2: 933, 1276, 1422, 1708, 1762
Bandung, 1: 284, 602; 2: 974, 1222
Bangladesh, 1: 70, 296, 299, 533, 585, 851; 2: 909, 941, 1160
Bani Aus, 2: 1126
Bani Nadzir, 2: 1392
Bani Qainuqa, 2: 1392
Bani Quraizhah, 2: 1392
Bani Umayyah, 1: 553; 2: 1396, 1398, 1570
Banjarmasin, 1: 130; 2: 1132, 1413
Bank Islam, 1: 160, 842
Bank Muamalat, 1: 160, 214, 215
bank syariah, 1: 159, 160, 161, 162, 300, 301, 836, 842, 843; 2: 964, 1283, 1284, 1444, 1623, 1631
Banten, 1: 412; 2: 1322, 1657, 1658
Bantul, 1: 465, 466
Barth, Karl, 2: 1155
Basrah, 1: 551
Bassam Tibi, 2: 1466
Batak, 1: 313, 503, 505, 507, 508, 727; 2: 1060, 1153
bayi tabung, 2: 972, 1553
Beatty, Andrea, 2: 1166
Beijing Platform, 2: 980
Belanda, 1: 63, 130, 142, 218, 246, 279, 291, 320, 418, 450, 517, 609, 620, 621, 623, 745, 794, 795, 796, 797, 857; 2: 928, 934, 941, 975, 1002, 1026, 1132, 1198, 1455, 1486, 1598, 1600, 1606, 1667, 1683, 1723
Bell, Daniel, 2: 1677
Bellah, Robert N., 1: 263, 990
bellum omni contra omnes, 2: 1179
Benda, Harry J., 1: 414
Benny Susetyo (Romo), 1: 825
Berger, Peter L., 1: 262
Berlin, Isaiah, 1: 542, 819; 2: 1594
Bernas (harian), 1: 729
Bertrand, Jacques, 1: 748
Beshara School, 1: 873

- beyond the limit of intelligent*, 2: 1028
beyond the scope of sociology, 2: 1488
beyond the traditional understanding, 2:
 1732
Bhagavad Gita, 1: 873
 Bhinneka Tunggal Ika, 1: 17, 26, 53, 62,
 63, 70, 261, 269, 279, 284, 323, 340;
 2: 943, 951, 967, 1164, 1264, 1297,
 1306, 1329, 1348, 1584, 1585,
 1657, 1740
biblical and theological foundation, 1: 287
Biblical argument, 1: 281
 Bielefeldt, Heiner, 2: 950
 biodiversitas, 1: 483, 507
Black Muslim, 1: 642
 BLBI, 1: 222
 Bonaparte, Napoleon, 1: 264
 borjuis, 1: 480, 494; 2: 1299, 1459, 1648
 Borobudur (candi), 2: 1329
 Bosnia, 2: 1455
 Bourdieu, Pierre, 1: 658, 661, 663
 BPUPKI, 2: 1667
 Brahma Kumaris, 1: 601
 Brigham Young University, 1: 847
 Brunei Darussalam, 1: 80, 81, 98
 budaya marginal, 2: 1528
 Budha, 1: 34, 58, 63, 76, 118, 120, 125,
 126, 152, 270, 274, 313, 342, 357,
 391, 394, 479, 484, 492, 493, 516,
 538, 563, 646, 647, 784, 823; 2: 908,
 909, 915, 936, 1013, 1044, 1091,
 1102, 1116, 1247, 1322, 1328,
 1329, 1360, 1408, 1443, 1741
 Budhisme, 1: 538, 539, 877; 2: 1443,
 1590
 Budhy Munawar-Rachman, 1: 873
Bughyat al-Murtasyidin, 1: 130
 Bugis, 1: 313, 843; 2: 1060
 Bulgaria, 1: 529
 Bush, George W., 1: 216, 230, 589; 2:
 1677
 Bush, George, 1: 137, 405; 2: 1486
- ## C
- California, 1: 848
 Calvin, John, 1: 265, 282, 286
 Calvin, Yohanes, 1: 768
 Calvinisme, 2: 991
capacity state, 1: 772
capital market, 1: 836
 Caputo, John D., 2: 1162
 Carrefour, 1: 615, 645; 2: 1380
 Casanova, Jose, 1: 8, 32, 33, 38, 215,
 262, 265, 274, 334, 470, 479, 519,
 520, 655, 739, 740, 741, 791, 792;
 2: 1018, 1027, 1028, 1152, 1153,
 1274, 1338, 1339, 1340, 1470,
 1732, 1733
 Castles, Lance, 2: 1069
Catatan Pinggir, 1: 418
 Catherine, 1: 290
 CEDAW, 1: 45, 446, 581; 2: 979, 1040,
 1506, 1507
celebrating the differences, 2: 1494, 1499
 CePDeS (Center for Pesantren and
 Democracy Studies), 2: 975
 Cerita 1001 Malam, 1: 196
 Chang Hai Chi, 1: 136
 Chicago University, 2: 893
 Chile, 2: 1743
 Chomsky, Noam, 1: 432, 454
 Christlich Demokratische Union (CDU),
 1: 480
 Christliche Volkspartei (CVP), 1: 480
 Cina, 1: 63, 79, 518, 586, 608, 622,
 623, 624, 728, 795, 842, 845; 2: 899,
 1044, 1165, 1193, 1195, 1294,
 1329, 1412, 1454, 1621, 1720,
 1723
citizen rights, 2: 1539, 1541
civic education, 1: 560, 1192
civic liberties, 1: 572, 573
civic religion, 1: 405; 2: 1189, 1190,
 1670, 1680
civil courage, 1: 379

Membela Kebebasan Beragama

- civil liberties*, 1: 20, 181, 195, 198, 201, 224, 500, 501, 530, 569, 572, 578, 580, 581, 582, 583, 586, 589, 743, 745, 746, 747, 808; 2: 1076, 1191, 1192, 1201, 1211, 1212, 1213, 1285, 1344, 1377, 1617, 1623, 1631, 1632
- civil liberty*, 1: 384; 2: 1417, 1431, 1435
- civil rights*, 1: 20, 181, 198, 224, 500, 501, 530, 573, 578, 580, 581, 582, 589, 746, 800, 808; 2: 1076, 1191, 1192, 1201, 1211, 1212, 1213, 1285, 1344, 1377, 1599, 1617, 1623, 1631, 1632
- civil society*, 1: 10, 16, 25, 28, 49, 50, 64, 133, 157, 211, 215, 224, 225, 270, 273, 274, 275, 276, 303, 321, 362, 386, 403, 405, 517, 520, 521, 522, 582, 583, 662, 665, 726, 744, 785, 796, 797, 807, 835, 879; 2: 944, 953, 956, 957, 1028, 1043, 1120, 1122, 1141, 1142, 1149, 1152, 1196, 1200, 1213, 1218, 1330, 1339, 1340, 1354, 1355, 1365, 1412, 1468, 1471, 1485, 1486, 1490, 1497, 1500, 1540, 1541, 1564, 1565, 1603, 1663, 1681, 1734, 1748
- civil war*, 1: 876
- Cixous, Helene, 1: 588, 589, 590; 2: 1487
- clash of civilization*, 1: 136, 519
- clash of religions*, 2: 1029, 1033
- Clinton, Hillary, 2: 1298
- co-existence*, 1: 124, 268; 2: 1080, 1172, 1352, 1502
- Cokro Aminoto, 2: 1002, 1009
- collective action*, 2: 1216
- collective aspiration*, 2: 1216
- collective identity*, 2: 1663, 1675, 1679
- collective memory*, 2: 888
- common denominator*, 1: 595, 598; 2: 1680
- common virtue*, 2: 1210, 1211
- consociational democracy*, 1: 745
- content of law*, 2: 944, 946
- context of discovery*, 2: 1553
- context of justification*, 2: 1553
- contradictio in terminis*, 1: 89, 97, 825
- Cordoba, 1: 608
- Cox, Harvey, 1: 10, 262; 2: 1151
- creative pro-existence*, 1: 268
- crime by omission*, 1: 233; 2: 1365
- cross culture fertilization*, 2: 1672, 1686
- Crowder, George, 2: 1594
- cultural broker*, 1: 410
- cultural capital*, 1: 835, 836
- cultural identity*, 1: 836
- cultural mandate*, 1: 286
- cultural revivalism*, 1: 843
- culture of law*, 2: 944
- cyclic decline*, 2: 1025, 1028
- ## D
- D'Sa, Francis, 1: 510
- Da Vinci, 1: 1381
- Dali, Salvador, 1: 574
- Damaskus, 1: 143, 298; 2: 1693, 1695
- dâr al-amn*, 1: 438, 677, 681
- dâr al-harb*, 2: 1716
- dâr al-Islâm*, 1: 438, 677; 2: 1132, 1716
- dâr al-Kufr*, 1: 438, 677
- dâr al-salâm*, 2: 1132, 1413
- Darwin, Charles, 1: 604
- teori—, 2: 908
- Daud Beureueh, 1: 410
- Daud Patani, 2: 1538
- Dawkins, Richard, 1: 601, 602
- dawlah islâmiyah*, 1: 174
- Dayak, 1: 503, 507, 746, 747; 2: 1103
- de Tocqueville, Alexis, 2: 1426
- decline of religion*, 1: 9, 10, 27, 192, 654, 736; 2: 1014, 1025, 1150, 1335, 1510, 1610
- deisme, 1: 368

- deklarasi Kairo, 1: 146
 dekriminalisasi, 1: 524
 deliberasi, 1: 388, 459, 461
 demistifikasi, 2: 991, 1664
 demitologisasi, 1: 831, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 848, 851
democracy with adjective, 2: 998
 demokrasi, 1: 8, 9, 10, 11, 18, 21, 22, 28, 50, 51, 67, 84, 116, 123, 141, 145, 158, 159, 168, 171, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 191, 198, 199, 201, 211, 213, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 230, 244, 250, 258, 268, 275, 276, 278, 289, 291, 292, 293, 295, 299, 307, 320, 374, 379, 380, 382, 389, 390, 399, 403, 409, 414, 416, 425, 427, 429, 432, 433, 434, 435, 440, 446, 447, 450, 454, 463, 477, 487, 493, 494, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 509, 522, 529, 530, 532, 533, 534, 547, 550, 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 562, 566, 567, 572, 573, 577, 581, 582, 623, 626, 635, 636, 637, 638, 663, 666, 675, 678, 679, 683, 690, 691, 692, 695, 711, 727, 733, 737, 740, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 751, 787, 791, 792, 795, 796, 797, 799, 807, 808, 815, 820, 844, 846, 847, 848, 850, 858, 860, 861, 879, 882; 2: 886, 887, 888, 897, 899, 901, 912, 947, 962, 970, 986, 989, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1003, 1004, 1005, 1007, 1008, 1009, 1019, 1034, 1035, 1055, 1061, 1062, 1083, 1095, 1114, 1123, 1201, 1205, 1206, 1207, 1217, 1236, 1240, 1251, 1257, 1258, 1259, 1260, 1262, 1263, 1270, 1286, 1297, 1301, 1323, 1324, 1325, 1326, 1330, 1340, 1375, 1377, 1378, 1417, 1419, 1421, 1423, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1441, 1443, 1445, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1453, 1454, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1465, 1470, 1472, 1473, 1481, 1498, 1512, 1523, 1524, 1528, 1533, 1541, 1556, 1560, 1562, 1574, 1579, 1583, 1587, 1589, 1596, 1600, 1601, 1603, 1610, 1621, 1622, 1623, 1624, 1628, 1629, 1631, 1641, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1654, 1670, 1671, 1673, 1674, 1675, 1678, 1679, 1684, 1702, 1708, 1727, 1728, 1729, 1731, 1732, 1734, 1735, 1736, 1745
 system—, 1: 178, 180, 219, 223, 250, 289, 496, 497, 498, 502, 504, 509, 532, 533, 553, 558, 559; 2: 993, 995, 996, 1055, 1262, 1323, 1325, 1330, 1460, 1622, 1623
 demokratis, 1: 16, 34, 50, 78, 154, 167, 180, 181, 184, 201, 220, 221, 222, 223, 224, 244, 251, 258, 259, 268, 279, 293, 301, 304, 305, 310, 325, 347, 361, 365, 367, 370, 371, 375, 379, 380, 381, 382, 388, 390, 416, 417, 433, 497, 499, 506, 514, 520, 521, 522, 530, 531, 532, 534, 558, 567, 569, 572, 582, 623, 636, 679, 697, 744, 753, 759, 771, 782, 785, 791, 806, 807, 837, 848, 849, 851, 860, 870; 2: 927, 928, 934, 986, 998, 999, 1003, 1005, 1007, 1008, 1013, 1034, 1052, 1055, 1061, 1084, 1086, 1101, 1126, 1127, 1128, 1137, 1171, 1207, 1236, 1237, 1251, 1257, 1262, 1263, 1274, 1279, 1308, 1315, 1333, 1340,

Membela Kebebasan Beragama

- 1345, 1353, 1385, 1421, 1430, 1447, 1449, 1451, 1458, 1462, 1506, 1523, 1549, 1556, 1622, 1623, 1629, 1646, 1647, 1648, 1651, 1665, 1671, 1679, 1682, 1702, 1703, 1731, 1739, 1747
- Denmark, 1: 482, 517, 518; 2: 1321, 1486, 1496
- Denneth, Daniel, 1: 601
- Departemen Agama, 1: 33, 76, 87, 132, 212, 243, 255, 326, 345, 346, 359, 362, 364, 449, 613, 616, 635, 640, 642, 647, 775; 2: 912, 928, 935, 936, 952, 998, 1272, 1276, 1289, 1290, 1308, 1361, 1370, 1374, 1412, 1415, 1572, 1731, 1757
- Departemen Kelautan dan Perikanan, 1: 581; 2: 1267
- Departemen Luar Negeri, 1: 537; 2: 912, 1364
- Departemen Penerangan, 1: 716
- Depdiknas, 2: 912
- derogable rights*, 1: 167, 267, 273, 610
- Derrida, 1: 656
- desakralisasi, 1: 263, 402, 513, 514, 515, 516; 2: 1188, 1189, 1467, 1552
- Deutero-Kanonika, 1: 768
- divide et impera*, 2: 1589, 1598
- Dewan Gereja-gereja se-Dunia, 1: 355
- Dewan Pers, 1: 716, 718, 719, 720, 721, 722, 726, 728
- Dewan Revolusi Kultur Islam, 2: 934
- DI, 1: 553; 2: 1062
- diferensiasi, 1: 3, 6, 7, 9, 10, 16, 32, 33, 261, 262, 263, 292, 493, 740, 788; 2: 1012, 1337, 1610, 1621
- dimensi "surgawi", 1: 326
- Din Syamsuddin, 1: 134, 283, 351, 452; 2: 1558
- direct democracy*, 1: 506
- disadvantage*, 1: 180, 661; 2: 979, 1039, 1086, 1089, 1353, 1505, 1598
- disenchantment of the world*, 1: 760
- dislike relationship*, 1: 788
- Djohan Effendi, 2: 1266, 1599
- DKI Jakarta, 1: 250; 2: 958
- doctrina domus*, 1: 382
- dogmatis, 1: 3, 6, 18, 351, 397, 595, 630, 656, 831; 2: 1023, 1029, 1033, 1166, 1484, 1511, 1656, 1723, 1725, 1727, 1753
- doktrin poligami, 1: 968
- DPR, 1: 78, 117, 119, 148, 184, 251, 258, 348, 411, 415, 497, 521, 635, 699; 2: 946, 969, 974, 1032, 1054, 1143, 1263, 1286, 1302, 1303, 1309, 1311, 1346, 1363, 1364, 1365, 1367, 1433, 1461, 1462, 1499, 1536, 1540, 1654, 1757
- DUHAM, 1: 195, 472; 2: 951, 967, 1082, 1327, 1528
- Dunia Ketiga, 1: 19, 504, 505; 2: 959, 960, 1325, 1513, 1644, 1650, 1702
- dzimmî*, 1: 95, 842

E

- ecclestial religion*, 2: 1030
- economical capital*, 1: 836, 842
- Economist*, 1: 409; 2: 961
- Eden, komunitas, 1: 85, 417, 471, 706, 721, 750, 806, 866; 2: 1146, 1327, 1372, 1456, 1561, 1563, 1575, 1600, 1618
- Edison, Thomas Alfa, 1: 620
- edukasi (proses), 1: 136
- Einstein, 1: 177, 604; 2: 1069
- Eka Darmaputera, 1: 276, 277, 278
- eklektisisme, 1: 469
- ekonomi liberal-kapitalis, 1: 585
- ekonomi sosialis, 1: 301, 304, 1631
- eksklusivisme, 1: 99, 509, 814, 824, 878; 2: 909, 1558
- ekstremisme, 1: 230; 2: 1732, 1749
- ekumenikal, 1: 356, 779, 780

- electoral threshold*, 2: 996
 Elijah Muhammad, 1: 642
 emosi traumatis, 1: 329
 Empedokles, 2: 1397, 1411
enlightened despot, 2: 1008, 1009
enlightenment, 1: 608; 2: 1024, 1045, 1488
 epistemologi, 1: 374, 657; 2: 1039, 1043, 1155, 1170, 1336, 1562
equal citizen, 2: 1685
equilibrium, 1: 559, 657
 Erdogan, 1: 132, 789; 2: 1019
 Eropa, 1: 9, 54, 56, 61, 125, 142, 143, 221, 247, 290, 291, 295, 296, 304, 321, 326, 328, 329, 368, 370, 374, 406, 408, 409, 427, 440, 460, 470, 479, 482, 485, 486, 487, 489, 506, 517, 518, 529, 570, 596, 597, 598, 599, 600, 607, 612, 616, 619, 626, 630, 634, 635, 636, 641, 659, 719, 734, 736, 742, 744, 749, 756, 760, 762, 788, 795, 832, 833, 842, 876, 882; 2: 886, 891, 896, 902, 908, 950, 951, 959, 982, 990, 991, 992, 995, 999, 1008, 1012, 1014, 1015, 1019, 1025, 1026, 1028, 1030, 1044, 1066, 1070, 1071, 1075, 1083, 1157, 1158, 1179, 1189, 1191, 1210, 1240, 1252, 1257, 1262, 1270, 1303, 1316, 1317, 1318, 1319, 1321, 1442, 1445, 1449, 1456, 1458, 1466, 1471, 1486, 1487, 1489, 1496, 1505, 1524, 1532, 1619, 1640, 1664, 1665, 1683, 1700, 1721, 1723, 1724, 1725, 1730, 1743
established cruch, 1: 745
 Essack, Farid, 2: 1252
 Ethiopia, 1: 768, 876; 2: 1406
etnonationalism, 2: 1657
 euforia lokalitas, 2: 942, 943
 Eurocentris, 2: 1488, 1501
 Evangelical, 1: 356; 2: 1159
 Evangelis (gerakan), 2: 1470
existential security, 1: 742, 743
- F**
- fanatisme, 1: 6, 24, 26, 59, 378, 379; 2: 1499, 1677
 Fariduddin al-Attar, 2: 1410
 fasisme, 1: 409, 960
 Fatimah Mernisi, 2: 1650, 1718
 Fatimiyah, 1: 607
 Fattah, 2: 1044
 Fauda, Farag, 1: 463
 Fazlur Rahman, 1: 35, 36; 2: 1545, 1705
 Feillard, Andre, 2: 1273
 Feith, Herbert, 1: 414; 2: 1069
 feminis (gerakan), 1: 575; 2: 1138, 1641, 1651, 1655, 1656, 1657
 feminisme, 1: 575, 578, 579; 2: 940, 1138, 1323, 1487, 1490, 1641, 1642, 1647, 1649, 1650, 1651, 1654, 1658, 1659
 feodalisme, 1: 15, 17, 18, 378; 2: 1153, 1154
 Ferry, Luc, 1: 669
 filantropi, 1: 215
 Filipina, 1: 377, 379, 416, 445, 577, 834; 2: 1007, 1443, 1456
 Finlandia, 2: 1317, 1319
fiqh jinâyah, 1: 78; 2: 1361
fiqh oriented, 1: 310, 311
 FIS, 1: 533, 534
Fitna, 1: 219
fitnah al-kubrâ, al-, 1: 196, 712
 FKUB, 1: 83
 Ford Foundation, 1: 726
formal arrangement, 2: 1685
formal arrangement, 2: 1665
 formalisasi syariah, 1: 36, 82, 129, 237, 245, 258, 787, 799, 806, 843, 864, 870; 2: 957, 1125, 1757
 Foucault, Michel, 1: 49, 658

Membela Kebebasan Beragama

FPI, 1: 26, 38, 77, 80, 150, 151, 153, 257, 718, 775, 850; 2: 1084, 1115, 1118, 1119, 1423, 1424, 1532, 1605, 1708
Frans Dahler, 2: 1188
Franz Magnis Suseno (Romo), 1: 269; 2: 960
Freedom House, 1: 572; 2: 1005, 1432, 1447, 1451, 1541
Freedom Institute, 1: 627; 2: 960
freedom of belief, 2: 1593, 1598
freedom of expression, 1: 247; 2: 1496, 1497
freedom of religion, 2: 952
freedom to act, 2: 1558, 1563
freedom to choice, 2: 1558, 1563
freedom to expression, 2: 1558, 1563
Freeport, 1: 522, 586; 2: 1630
Friedman, Milton, 1: 495, 619
friendly religion secularization, 2: 1531, 1533
Fuad Hasyim, K.H., 1: 705
FUI, 1: 84, 1119
Fukuyama, Francis, 2: 1004, 1009
fundamentalisme, 1: 12, 28, 65, 193, 264, 272, 291, 302, 321, 336, 418, 509, 575, 577, 740, 761, 762, 774, 777, 779, 782, 783, 801, 817, 824, 849, 850; 2: 925, 981, 982, 1084, 1150, 1155, 1253, 1254, 1258, 1260, 1265, 1277, 1447, 1459, 1470, 1472, 1490, 1491, 1495, 1503, 1681, 1688, 1718, 1749, 1757
fundamentalisme agama, 1: 28, 302, 321, 575, 577; 2: 981, 982, 1253, 1470, 1491, 1503
fundamentalisme religius, 1: 761, 762, 774, 777, 779, 783
fundamentalistik, 1: 304, 305, 649, 697, 761, 770; 2: 1109
Fushûsh al-Hikam, 1: 873
fusion of horizons, 1: 665, 672

G

G 30 S/PKI, 1: 387
Gadamer, 1: 672
Galileo, 1: 493; 2: 1763, 1764
GAM, 2: 971, 1304
Gamal Abdul Naser, 1: 228
gamelan, 1: 633, 649
Gandhi, 1: 228, 379, 669, 824
Gates, Bill, 1: 585, 619, 622; 2: 961
GBHN, 1: 276, 277
Gedong (ibu), 2: 1599
Geertz, Clifford, 1: 394, 410; 2: 1167, 1342, 1668, 1676, 1687
genocide, 1: 567
gentlement agreement, 2: 1073
gereja Ortodoks, 1: 768
Ghazali, al-, 1: 68, 69, 429, 557, 608, 683, 685, 691, 837, 838, 840, 859; 2: 1229, 1709, 1717, 1723
ghetto, 1: 783; 2: 1590, 1684
Giddens, Anthony, 1: 665
Gilligan, Carol, 1: 588, 589
globalisasi, 1: 28, 29, 66, 138, 154, 164, 165, 218, 306, 470, 574, 583, 584, 586, 624, 660; 2: 907, 910, 961, 979, 980, 1019, 1193, 1195, 1196, 1197, 1344, 1491, 1528, 1590, 1657, 1658, 1659, 1665, 1720, 1722, 1723
Globalizing Indonesian Local Islam, 1: 164
Goenawan Mohamad, 1: 418; 2: 1158
Gogarten, Friedrich, 1: 262
golden rule, 1: 270; 2: 1614
Goldziher, Ignác, 1: 608
Golkar, 1: 67, 147, 158, 219, 222, 242, 435, 481, 502, 613, 650, 844; 2: 932, 1280, 1359, 1363, 1434
good governance, 1: 141, 145, 390, 586; 2: 1041
good government, 1: 808
Gospel's mandate, 1: 286
grammar of action, 2: 1676

- Granger, Gilles-Gaston, 1: 657
 Griffin, David Ray, 1: 821
- H**
- Habasyah, 1: 92, 93, 876
 Habermas, 1: 371, 374, 514, 520, 521, 525; 2: 1150, 1151, 1152
 Habibie, 1: 423, 497, 729; 2: 933, 1323, 1452
 Habibie Center, 1: 729
ḥablun min Allāh, 1: 1068
ḥablun min al-nās, 1: 226, 231; 2: 1068, 1742
 Hadikusumo, TB., 2: 1667
 haji, 1: 64, 68, 82, 91, 194, 217, 443, 449, 531, 613; 2: 935, 936, 973, 997, 1105, 1111, 1228, 1273, 1274, 1283, 1390, 1399, 1402, 1404, 1405, 1408, 1412, 1616, 1625, 1669, 1757, 1763
 Hajjaj ibn Yusuf al-Tsaqaf, 2: 1396
 halal *food*, 1: 836
 Hallaj, al-, 1: 18, 452, 488, 492
 HAM, 1: 8, 9, 11, 18, 62, 79, 81, 100, 122, 141, 146, 148, 149, 151, 152, 153, 155, 156, 167, 168, 233, 323, 371, 388, 398, 437, 467, 468, 472, 481, 496, 501, 513, 519, 522, 523, 529, 543, 569, 572, 582, 586, 595, 610, 622, 623, 625, 636, 675, 683, 684, 685, 701, 785; 2: 887, 888, 897, 901, 930, 931, 951, 963, 964, 967, 979, 1006, 1031, 1040, 1045, 1065, 1085, 1123, 1205, 1207, 1297, 1302, 1310, 1327, 1345, 1375, 1386, 1387, 1465, 1483, 1490, 1491, 1494, 1496, 1500, 1501, 1503, 1505, 1506, 1507, 1522, 1528, 1569, 1571, 1581, 1593, 1594, 1604, 1605, 1739, 1745
 Hamas, 1: 164, 299, 533; 2: 1044, 1061, 1084
 Hamilton, Alexander, 1: 137
 Hanafi (mazhab), 1: 645, 648; 2: 930, 1013, 1285, 1694
 Hanafi, Imam, 1: 694; 2: 1178
 Hanbali, 2: 966, 972, 1401
ḥanīf, 1: 254; 2: 1247
 Hantington, 1: 394
 Harun (Nabi), 1: 1098
 Harun al-Rasyid, 1: 196, 688; 2: 1398
 Harun Nasution, 2: 1721
 Harvard Divinity School, 1: 264
 Harvard University, 2: 893
 Hasan Basri, 1: 608
 Hasan Hanafi, 2: 1277, 1718, 1729
 Hassan al-Banna, 1: 701
 Hasyim Asy'ari, 1: 112; 2: 973, 974, 1413
 Hasyim Muzadi, 1: 133, 134, 794, 797; 2: 1246
 Hayek, Friedrich August von, 1: 495
 Hayy ibn Yaqzhan, 1: 111
 HB Jasin, 2: 1370
 Heather Sutherland, 1: 418
 Hefner, Robert W., 1: 159, 160
 Hegel, 2: 1300
 Heidegger, 2: 1170
 Henry VIII, 1: 290
 hermeneutika (metode), 1: 657; 2: 1108
 Hermes, 2: 1104
 Hick, John, 1: 270, 821, 828; 2: 1083, 1704
Hidayah (majalah), 1: 716
 Hidayat Nur Wahid, 1: 616
ḥifzḥ al-'aql, 1: 683; 2: 952, 955
ḥifzḥ al-bi'ah, 1: 684
ḥifzḥ al-dîn, 1: 683; 2: 952, 955
ḥifzḥ al-mâl, 1: 683, 684; 2: 952, 955
ḥifzḥ al-nafs, 1: 683
ḥifzḥ al-nashl, 2: 952
ḥifzḥ al-nasl, 1: 683, 684; 2: 955
 Hindia-Belanda, 1: 130; 2: 1132
 Hindu, 1: 34, 35, 48, 54, 63, 64, 76, 118, 120, 125, 126, 152, 270, 274,

Membela Kebebasan Beragama

- 286, 296, 342, 357, 391, 394, 413, 479, 484, 492, 498, 499, 505, 507, 508, 510, 516, 536, 538, 578, 638, 646, 647, 669, 720, 778, 784, 815, 821, 823, 824, 825, 847, 862; 2: 908, 909, 915, 936, 1013, 1044, 1071, 1072, 1091, 1092, 1102, 1116, 1247, 1275, 1282, 1283, 1322, 1326, 1328, 1329, 1360, 1408, 1588, 1589, 1590
- Hirsch, E., 2: 1154
- Hitler, 1: 492, 499; 2: 1154, 1155
- HIV-AIDS, 1: 466
- HMI, 1: 71, 503, 617; 2: 933, 1224
- Hobbes, 1: 66, 384; 2: 1024, 1179, 1353
- Hobsbawm, Eric, 2: 1674
- Holoyake, George, 2: 1270
- homo homini lupus*, 2: 1179, 1353, 1732
- Hongkong, 2: 980, 1666
- Hourani, Albert, 2: 1075
- HT (Hizbut Tahrir), 1: 440; 2: 1288, 1289
- HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), 1: 71, 83, 84, 153, 195, 240, 257, 440, 464, 620, 643, 850, 858; 2: 995, 996, 1037, 1039, 1115, 1271, 1288, 1423, 1425, 1494, 1532
- hudūd*, 1: 182, 201, 202, 203, 560; 2: 1538, 1627
- hukum adat, 1: 149
- human trafficking*, 1: 444, 445; 2: 1302, 1626
- humanities*, 2: 1035, 1037, 1038
- Huntington, 1: 136, 275, 276, 556, 743, 744; 2: 1008
- Hurgronje, Snouck, 1: 420, 795; 2: 1539, 1667
- Husein Muhammad, 2: 973
- Husein Umar, 2: 1312
- Hustler* (majalah), 1: 717
- hypothetical imperative*, 1: 284
- E**
- IAIN, 1: 105, 188, 840; 2: 894, 911, 936, 973, 1016, 1222, 1455, 1503, 1504, 1506, 1554, 1555, 1669, 1672
- Ian Saphiro, 1: 666
- Ibn Arabi, 1: 492, 493, 867; 2: 1001, 1410
- Ibn Hisyam, 1: 609; 2: 1413
- Ibn Ishak, 1: 609
- Ibn Jarir al-Thabari, 1: 94, 608, 706
- Ibn Katsir, 1: 94, 1715
- Ibn Khaldun, 1: 14, 608; 2: 1288, 1704
- Ibn Qayyim, 1: 677, 684, 685, 696
- Ibn Taimiyyah, 1: 608, 684, 692, 696; 2: 1543, 1634
- Ibn Thufail, 1: 111
- Ibrahim (agama), 1: 313; 2: 1590
- ICCPR, 1: 45, 88, 155, 267, 273; 2: 1364
- ICIP, 1: 878
- ICMI, 1: 132, 133, 160, 416, 423
- ICRP, 1: 877
- identity marker*, 1: 790, 796, 808
- ideologi liberal, 1: 374; 2: 938
- ideologi pembangkangan masyarakat, 1: 804
- ideologisasi, 1: 33, 397; 2: 1071
- Idris (Nabi), 2: 1104
- Idul Adha, 1: 202, 469, 835; 2: 1015, 1766
- Idul Fitri, 1: 195, 202, 593, 835; 2: 1015, 1766, 1769
- ijmā'*, 1: 107; 2: 1443, 1574, 1576, 1577, 1694
- ijtihad, 1: 13, 14, 88, 112, 174, 175, 181, 226, 238, 239, 240, 247, 305, 306, 310, 425, 428, 430, 432, 435, 439, 451, 455, 472, 631, 632, 639, 694, 695, 696; 2: 957, 973, 975, 984, 1075, 1076, 1098, 1137, 1230, 1254, 1265, 1284, 1297, 1299, 1338, 1344, 1348, 1401, 1402,

- 1403, 1515, 1549, 1562, 1565,
1569, 1573, 1576, 1577, 1578,
1579, 1738, 1739, 1740
- Ikhwanul Muslimin, 2: 1084, 1271,
1289, 1718
- illiberal democracy*, 1: 22, 501, 505; 2:
989, 994, 999
- IMF, 2: 959, 960
- imperialisme, 1: 19, 174, 494, 524, 794,
867, 878; 2: 960, 961, 1020, 1037,
1074, 1082, 1379, 1400, 1494,
1513, 1514, 1515, 1528, 1702
- incommensurability*, 2: 1523, 1528
- India, 1: 54, 63, 221, 228, 296, 300,
306, 313, 355, 379, 418, 489, 510,
516, 574, 622, 623, 624, 767, 797,
824, 845; 2: 941, 1007, 1071, 1072,
1329, 1392, 1446, 1590, 1692,
1693
- indigenous value*, 2: 1531, 1535, 1537
- individual function of religion*, 2: 1028
- individualisme, 1: 20, 330, 502, 595,
613, 619; 2: 895, 897, 898, 899,
1158, 1647, 1649
- indoktrinasi, 2: 1100, 1680
- Indonesia, 1: 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33,
34, 36, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 48,
49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71,
75, 76, 77, 79, 80, 88, 96, 97, 98,
99, 100, 101, 104, 105, 112, 118,
132, 135, 139, 141, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 150, 151, 152, 153,
154, 155, 156, 157, 159, 160, 161,
163, 164, 165, 166, 167, 168, 175,
176, 179, 180, 181, 182, 183, 184,
185, 187, 192, 195, 198, 201, 202,
203, 207, 212, 213, 214, 215, 216,
217, 218, 219, 220, 221, 223, 225,
228, 229, 231, 232, 234, 237, 239,
240, 241, 242, 243, 246, 247, 253,
258, 259, 262, 266, 268, 270, 271,
272, 274, 276, 280, 281, 283, 284,
290, 301, 312, 314, 319, 320, 325,
326, 327, 330, 333, 335, 336, 338,
339, 340, 341, 342, 343, 344, 345,
346, 347, 348, 349, 350, 352, 353,
354, 355, 356, 357, 358, 360, 361,
362, 363, 364, 365, 367, 380, 381,
382, 384, 386, 390, 391, 392, 393,
394, 398, 403, 404, 407, 408, 409,
410, 411, 412, 413, 414, 415, 416,
417, 418, 419, 421, 426, 434, 437,
438, 439, 440, 443, 445, 446, 447,
449, 451, 452, 454, 455, 456, 457,
460, 461, 464, 479, 481, 482, 483,
485, 487, 491, 496, 497, 498, 499,
500, 502, 503, 506, 507, 508, 509,
513, 518, 519, 522, 524, 528, 529,
530, 531, 532, 533, 534, 535, 536,
538, 544, 547, 549, 553, 555, 557,
558, 560, 563, 566, 567, 570, 572,
576, 581, 592, 593, 602, 612, 615,
618, 620, 621, 627, 630, 631, 633,
634, 635, 636, 637, 638, 639, 640,
641, 642, 644, 645, 648, 649, 650,
655, 660, 663, 664, 672, 673, 675,
677, 696, 699, 706, 711, 715, 716,
717, 718, 719, 721, 723, 724, 725,
726, 727, 728, 729, 744, 746, 748,
750, 751, 755, 760, 762, 763, 769,
774, 775, 776, 782, 783, 785, 788,
789, 790, 791, 792, 793, 794, 795,
797, 798, 799, 800, 801, 803, 804,
806, 807, 808, 809, 812, 813, 814,
818, 826, 834, 835, 836, 837, 838,
841, 842, 843, 844, 845, 847, 849,
850, 851, 852, 853, 856, 857, 858,
860, 865, 870, 877, 878, 881, 883;
2: 886, 888, 890, 894, 898, 899, 909,
910, 912, 921, 923, 925, 926, 927,
928, 929, 931, 932, 934, 935, 937,
939, 940, 941, 942, 943, 945, 946,

Membela Kebebasan Beragama

952, 953, 954, 955, 957, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 969, 978, 979, 983, 984, 986, 989, 990, 991, 992, 993, 995, 996, 997, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1017, 1024, 1028, 1030, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1040, 1044, 1045, 1047, 1053, 1054, 1055, 1059, 1060, 1061, 1062, 1065, 1066, 1067, 1069, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1082, 1083, 1086, 1087, 1088, 1089, 1091, 1096, 1097, 1099, 1100, 1102, 1103, 1108, 1111, 1112, 1113, 1115, 1118, 1119, 1120, 1122, 1123, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1136, 1138, 1140, 1143, 1144, 1147, 1149, 1154, 1159, 1166, 1167, 1168, 1173, 1175, 1176, 1184, 1188, 1190, 1191, 1193, 1194, 1195, 1197, 1206, 1208, 1209, 1211, 1218, 1219, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1232, 1233, 1234, 1237, 1240, 1243, 1246, 1252, 1256, 1257, 1258, 1261, 1262, 1263, 1264, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1276, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1297, 1301, 1302, 1303, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1316, 1320, 1323, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1338, 1339, 1341, 1349, 1350, 1351, 1352, 1354, 1355, 1358, 1359, 1361, 1362, 1364, 1365, 1366, 1374, 1375, 1379, 1386, 1394, 1399, 1404, 1414, 1417, 1419, 1420, 1422, 1423, 1425, 1426, 1427, 1429, 1432, 1433, 1443, 1444, 1446, 1447, 1450, 1451, 1452, 1454, 1456, 1457, 1460, 1461, 1465, 1466, 1469, 1470, 1476, 1477, 1480, 1484, 1489, 1492, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1503, 1505, 1506, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1521, 1525, 1531, 1532, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1541, 1550, 1551, 1556, 1557, 1558, 1570, 1571, 1572, 1573, 1575, 1578, 1581, 1583, 1584, 1588, 1595, 1598, 1600, 1606, 1610, 1614, 1618, 1619, 1622, 1633, 1634, 1639, 1640, 1646, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1664, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1672, 1673, 1674, 1678, 1681, 1682, 1683, 1686, 1687, 1688, 1693, 1694, 1695, 1701, 1702, 1706, 1707, 1708, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1723, 1725, 1728, 1730, 1731, 1732, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1742, 1743, 1744, 1745, 1751, 1753, 1754, 1755, 1757, 1758, 1764

inferiority complex, 1: 39, 96, 310

Inggris, 1: 142, 194, 216, 290, 322, 368, 371, 394, 480, 481, 486, 593, 621, 797, 843; 2: 888, 908, 909, 941, 975, 991, 992, 1000, 1024, 1026, 1048, 1059, 1131, 1133, 1138, 1156, 1240, 1270, 1304, 1334, 1450, 1456, 1459, 1484, 1505, 1665, 1672, 1685, 1692, 1723

Inglehart, 1: 741, 742, 743, 744; 2: 1428

Injil, 1: 93, 280, 281, 355, 515, 638, 768, 769, 793, 847, 873; 2: 1079, 1179, 1705, 1746

- Injil Filipus, 1: 769
 Injil Maria Magdalena, 1: 769
 Injil Thomas, 1: 769
 Injil Yudas, 1: 769
 inklusivisme, 1: 254, 821, 824; 2: 1746
 inkuisisi, 1: 6, 18, 88, 168, 616, 617; 2: 1385, 1386, 1571, 1764
 Interfidei, 1: 332, 347, 354, 360, 361
internal colonialism, 2: 1514
 Internal Security Act (ISA), 1: 153
international human rights law, 2: 1342
international humanitarian laws, 2: 1342, 1354
interpersonal trust, 2: 1417, 1438
intifādah, 1: 719
 Inul Daratista, 1: 412
 IPNU, 1: 617
 Iqbal, 1: 67, 68, 69, 669; 2: 1019
 Irak, 1: 96, 230, 296, 409, 414, 426, 432, 533, 589; 2: 909, 1016, 1044, 1058, 1402, 1448, 1459, 1460
 Iran, 1: 11, 15, 16, 62, 63, 70, 240, 246, 426, 432, 486, 488, 489, 593, 599, 612, 636, 640, 642, 691, 828, 853, 856, 861, 875; 2: 890, 909, 934, 1016, 1019, 1058, 1236, 1323, 1394, 1407, 1451, 1516, 1705
 Iranian Corner, 1: 853
 Irigaray, 1: 588; 2: 1487, 1490
 Irsyad, al-, 1: 317
 Irwandi Yusuf, 2: 1556
 Isa al-Masih, 2: 1173
 ISEAS, 1: 136
 Iskandar Muda, 2: 1538, 1539
 Islam:
 budaya—, 1: 367, 382, 843, 845
 ekonomi—, 1: 161, 202, 548, 621, 678, 683, 859; 2: 1002, 1003, 1444, 1631
 formalisasi syariat—, 1: 37, 78, 79, 81, 242, 798; 2: 1099, 1101, 1135, 1145, 1275, 1276, 1304, 1735, 1736
 —Abad Pertengahan, 2: 1228, 1230
 —abangan, 2: 1184
 —Jamaah, 2: 1280
 —liberal, 1: 34, 41, 43, 44, 45, 136, 417, 421, 422, 423, 767, 845, 856, 857, 869, 877; 2: 1000, 1001, 1002, 1003, 1009, 1161, 1240, 1241, 1305, 1401, 1494, 1559, 1720
 —progresif, 1: 158; 2: 1471, 1472, 1560
 —radikal, 1: 59, 183, 423, 561; 2: 1092, 1246
 kerajaan—, 1: 130, 805; 2: 1132, 1471
 negara—, 1: 11, 13, 14, 15, 16, 27, 34, 35, 55, 58, 74, 129, 130, 135, 137, 146, 174, 175, 176, 181, 185, 213, 214, 216, 217, 220, 223, 238, 239, 240, 241, 259, 280, 296, 341, 342, 418, 426, 438, 439, 440, 445, 451, 462, 464, 487, 488, 489, 532, 533, 547, 548, 549, 550, 551, 553, 555, 556, 558, 560, 562, 573, 576, 635, 677, 678, 679, 683, 685, 700, 744, 799, 848, 849, 850, 851, 859, 860, 864, 870, 879, 881, 882; 2: 943, 999, 1021, 1026, 1061, 1062, 1098, 1126, 1127, 1129, 1130, 1131, 1132, 1143, 1144, 1165, 1226, 1236, 1238, 1253, 1255, 1273, 1277, 1291, 1304, 1305, 1361, 1366, 1374, 1389, 1392, 1394, 1396, 1404, 1405, 1407, 1413, 1414, 1481, 1516, 1538, 1558, 1621, 1622, 1693, 1696, 1700, 1711, 1757
 nilai-nilai—, 1: 35, 44, 45, 129, 138, 159, 160, 174, 181, 182, 216, 228, 243, 340, 548, 835; 2: 900, 902, 903, 910, 955, 1018, 1021, 1032, 1076, 1125, 1126, 1127, 1129, 1131, 1132, 1133, 1137, 1138, 1143,

Membela Kebebasan Beragama

- 1144, 1273, 1274, 1307, 1338, 1392, 1405, 1407, 1414, 1465, 1512, 1622, 1631, 1650, 1693, 1735, 1747
- sejarah—, 1: 17, 34, 54, 64, 75, 107, 143, 248, 249, 257, 294, 463, 493, 607, 712, 836, 877; 2: 1279, 1516, 1560, 1562, 1570, 1571, 1576, 1577, 1578, 1580, 1582, 1704, 1730
- tradisi—, 1: 36, 40, 110, 138, 139, 469, 633, 846, 852, 886; 2: 1107, 1150, 1151, 1427, 1507, 1576
- islamic textual civilization*, 2: 1084
- islamisasi, 1: 548, 555, 604, 739; 2: 891, 892, 1002, 1092, 1266, 1277, 1336, 1337, 1366, 1367, 1426, 1553, 1663, 1669, 1760, 1761
- proses—, 2: 1092, 1366
- Islamisme, 1: 35, 218, 221, 382, 787, 789, 793; 2: 1357, 1359, 1361, 1362, 1363
- Islamizing Capitalism*, 1: 159, 160
- islamo-fascism*, 2: 989, 1004, 1009
- Ismail al-Faruqi, 2: 1761
- Isra Mi'raj, 1: 612
- Israel, 1: 43, 56, 164, 166, 180, 216, 432, 486, 487, 544, 591, 748, 749, 760; 2: 1044
- Italia, 1: 291, 409, 506, 523; 2: 901, 1019, 1665, 1723
- ITB, 2: 911, 978
- ITS, 1: 421
- ittibâ' muthlâq*, 1: 693, 694
- J**
- Ja'far Umar Thalib, 1: 97
- Jainisme, 1: 313
- Jalaluddin al-Rumi, 2: 1410
- Jalaluddin al-Suyuthi, 1: 91
- Jalaluddin Rahmat (Kang Jalal), 1: 814, 823
- Jamaah Islamiyah, 1: 850; 2: 1289, 1423, 1425
- Jamal (perang), 1: 248, 712
- Jawa Barat, 1: 79, 344, 364, 407; 2: 933
- Jawa Pos*, 1: 43
- Jawa Timur, 1: 97, 227, 797, 853
- Jefferson, Thomas, 1: 137; 2: 996
- Jembatan Besi, 2: 1002
- Jepang, 1: 56, 59, 60, 63, 136, 387, 410, 834, 882; 2: 980, 1000, 1193, 1195, 1667, 1700
- Jerman, 1: 142, 162, 246, 262, 291, 371, 373, 374, 383, 387, 394, 409, 480, 484, 485, 492, 494, 498, 499, 500, 504, 506, 515, 517, 518, 524, 525, 529, 530, 544, 578, 611, 621, 725, 744, 745, 881, 882; 2: 901, 950, 990, 994, 997, 1024, 1026, 1154, 1155, 1157, 1206, 1217, 1257, 1723
- Jesuit (ordo), 1: 125
- JII, 1: 850
- jihād, 1: 164, 682, 719, 850; 2: 932, 1058, 1123, 1146, 1159, 1253, 1297, 1299, 1300, 1413, 1448
- JIL, 1: 136, 439, 767, 877; 2: 1115, 1305, 1401, 1494, 1499, 1720
- jilbab, 1: 20, 21, 56, 57, 78, 84, 101, 193, 194, 200, 243, 350, 369, 405, 421, 434, 436, 514, 554, 576, 577, 591, 610, 638, 701, 737, 746, 747, 836, 838, 864, 880, 881; 2: 926, 930, 931, 932, 964, 965, 979, 1034, 1277, 1286, 1303, 1304, 1308, 1422, 1446, 1451, 1454, 1474, 1476, 1617, 1619, 1623, 1631, 1632, 1646, 1650, 1651, 1740, 1759, 1766, 1767
- Jilbab Award, 1: 576
- Jombang, 2: 974, 977
- Judeo-Christian Ethic*, 2: 1015
- Judeo-Kristiani, 1: 216
- jumbûr*, 2: 1266, 1343

- Jurgensmeyer, Mark, 1: 264
Just War, 2: 1448
Justice and Development Party, 1: 132
 Jusuf Kalla, 2: 1004, 1298
juz'ÿât, 1: 241
- K**
- Kahar Muzakkar, 1: 1414
 Kaharingan, 1: 88, 336, 339; 2: 943, 1282, 1283
 Kahin, George Mc T, 1: 220
kalimah sawâ', 1: 1087, 1096
 Kamboja, 1: 883; 2: 1460, 1538
 Kanada, 1: 24, 77, 194, 356, 363, 486, 558, 790; 2: 1026, 1044, 1045, 1189, 1502, 1503, 1505, 1672, 1685
 Kant, Immanuel, 1: 284, 373, 383; 2: 1024
 KAPAL Perempuan, 2: 1656, 1660, 1661
 kapitalisme, 1: 19, 59, 62, 63, 137, 159, 160, 161, 162, 215, 216, 306, 383, 470, 494, 495, 496, 502, 523, 524, 525, 583, 584, 585, 586, 620, 759; 2: 898, 899, 900, 938, 960, 961, 975, 980, 1009, 1019, 1020, 1037, 1038, 1039, 1074, 1120, 1157, 1160, 1299, 1300, 1310, 1379, 1380, 1400, 1475, 1476, 1489, 1495, 1513, 1628, 1631, 1643, 1644, 1659, 1758
 Kartini, 1: 66
 Kasman Singodimedjo, 1: 278
 Katolik, 1: 34, 48, 54, 63, 91, 118, 125, 126, 132, 152, 180, 208, 255, 268, 275, 276, 284, 320, 321, 342, 355, 357, 370, 392, 474, 478, 479, 480, 481, 482, 484, 487, 490, 493, 494, 495, 501, 508, 509, 515, 516, 517, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 531, 533, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 564, 596, 597, 600, 601, 610, 630, 646, 650, 659, 669, 730, 768, 803, 825, 826, 828, 833, 848, 851, 877; 2: 924, 950, 952, 970, 975, 1013, 1024, 1025, 1026, 1030, 1044, 1102, 1115, 1116, 1117, 1119, 1120, 1151, 1153, 1154, 1155, 1158, 1168, 1236, 1252, 1264, 1293, 1316, 1322, 1326, 1328, 1329, 1392, 1412, 1443, 1448, 1486, 1514, 1546, 1547, 1619, 1666, 1717, 1763
 Kaum Muda, 1: 134, 317, 484, 841; 2: 1002
 Kaum Tua, 1: 317
 KB, 2: 1445, 1764
 kearifan lokal, 1: 101, 755, 773, 783; 2: 984, 985, 986, 987, 1526, 1527, 1528
 Kebangkitan Kristus, 1: 1161
 kebenaran teologi, 1: 198, 867, 879; 2: 1266
Kedaulatan Rakyat, 1: 645, 729
 keindonesiaan, 1: 3, 8, 11, 17, 21, 23, 27, 34, 55, 164, 176, 211, 328, 381, 521, 627, 629, 719, 724, 728, 831; 2: 889, 890, 894, 910, 932, 941, 946, 951, 960, 967, 1083, 1102, 1141, 1197, 1210, 1215, 1340, 1359, 1441, 1496, 1516, 1533, 1549, 1572, 1730, 1744
 Kejawen, 1: 508; 2: 1259
 Kennedy, John F., 1: 180
 Kepel, Gilles, 1: 264
 Kerry, John, 1: 137
 Khadijah, 1: 441; 2: 1406
 Khairil Anwar, 2: 1152
 Khairiyah Hasyim, 2: 974
khalifah fi al-ardl, 1: 619
 Khandaq (perang), 1: 92
 Khawarij, 1: 74, 75; 2: 1279
 Khazraj, 2: 1126, 1392
 KHI, 2: 1720
khilâfah (konsep), 1: 34, 35, 73, 195,

Membela Kebebasan Beragama

- 463, 678, 679, 697; 2: 1004, 1061, 1129, 1305
- khilāfah* (system), 1: 463, 552, 691, 841; 2: 1237, 1443, 1494
- khilāfah fî al-ardl*, 1: 679, 697
- khilāfah islâmiyah*, 1: 73, 75, 77, 218, 552, 609; 2: 1047, 1061, 1062, 1100, 1101, 1129, 1297, 1305, 1309, 1375, 1377
- Khomeini, 1: 856, 861; 2: 934
- Khulafâ' al-Râsyidûn, al-*, 1: 36, 75, 77, 195, 196, 462, 463, 552, 553, 607; 2: 951, 1129, 1338, 1396, 1397, 1398, 1570, 1695, 1696
- Khwaja Jamal, 1: 300
- killling the others*, 2: 1732
- Kinabalu, 1: 487
- kitab kuning, 1: 797
- Kittel, Gerhard, 2: 1154
- kloning, 1: 177
- KNIP, 2: 1668
- knowledge management*, 1: 388
- kolonialisme, 1: 19, 63, 494, 524, 794, 796, 797, 798; 2: 938, 960, 1000, 1003, 1020, 1037, 1074, 1082, 1340, 1359, 1379, 1400, 1494, 1513, 1537, 1538, 1667, 1668, 1702
- Komaruddin Hidayat, 2: 952, 1188
- Komnas Perempuan, 2: 964, 970, 1323, 1496, 1656
- Kompas*, 1: 265, 398, 416, 499, 724, 730; 2: 960, 966, 1545, 1589
- komprehensif-obyektif, 1: 360
- komunikasi rasional, 1: 380
- komunisme, 1: 494, 528, 584, 585, 598; 2: 1013, 1152, 1622
- Komunitas Eden, 1: 85, 471, 721, 750, 806; 2: 1561, 1563, 1575, 1618
- Konferensi Pekabaran Injil, 1: 355
- Konfusianisme, 1: 877; 2: 1666
- Konfusius, 1: 275, 503
- Konghucu, 1: 87, 118, 125, 126, 152, 313, 342, 503, 505, 507, 508, 646, 795; 2: 1116, 1322
- konservatif, 1: 6, 18, 41, 82, 117, 137, 147, 162, 229, 251, 278, 290, 332, 374, 440, 460, 468, 471, 472, 488, 541, 557, 616, 620, 649, 650, 697, 728, 794, 795; 2: 965, 1000, 1002, 1005, 1021, 1102, 1110, 1111, 1142, 1231, 1241, 1302, 1486, 1507, 1543, 1550, 1556, 1580, 1617, 1635, 1650, 1665, 1678, 1693, 1696, 1701, 1702, 1703, 1723, 1725, 1756, 1759, 1762
- konservatisme, 1: 157, 158, 193, 491, 616, 762, 831
- Konsili Nicea, 2: 1706, 1712
- Konsili Vatikan I, 1: 659
- Konsili Vatikan II, 1: 48, 91, 126, 208, 255, 276, 284, 285, 355, 484, 509, 538, 541, 564, 803, 825; 2: 1168, 1546
- konsumerisme, 1: 478, 481, 485, 542; 2: 980
- kontraproduktif, 1: 385, 389, 554, 840; 2: 1558
- Korea Selatan, 1: 518; 2: 1000, 1193, 1195
- “korporatokrasi”, 2: 1017
- korupsi, 1: 42, 47, 78, 81, 134, 145, 217, 233, 296, 390, 399, 434, 435, 450, 496, 500, 543, 584, 707; 2: 935, 953, 955, 965, 997, 1034, 1040, 1051, 1103, 1106, 1123, 1134, 1135, 1160, 1196, 1227, 1228, 1267, 1286, 1317, 1319, 1320, 1321, 1329, 1359, 1392, 1404, 1405, 1452, 1467, 1473, 1479, 1555, 1556, 1557, 1732, 1753, 1755, 1757, 1761, 1763, 1765
- kosmopolitanisme, 2: 1663, 1681
- KPI, 1: 718, 723, 725

- KPK, 2: 1135
 Krisdayanti, 1: 70
 Kristen, 1: 18, 34, 43, 48, 54, 63, 64, 65, 69, 76, 78, 82, 83, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 101, 118, 125, 126, 136, 138, 142, 149, 152, 158, 166, 193, 194, 203, 204, 205, 207, 208, 219, 246, 269, 270, 271, 272, 278, 280, 281, 282, 284, 285, 286, 291, 294, 295, 296, 320, 321, 330, 331, 332, 334, 337, 338, 340, 341, 342, 343, 347, 348, 350, 356, 357, 391, 393, 394, 404, 418, 450, 452, 473, 474, 479, 480, 481, 483, 484, 487, 489, 490, 492, 493, 495, 496, 498, 499, 500, 501, 505, 507, 508, 509, 510, 516, 519, 526, 536, 537, 538, 542, 550, 563, 566, 606, 611, 612, 626, 633, 636, 638, 646, 647, 740, 744, 756, 757, 760, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 774, 775, 777, 778, 779, 782, 784, 795, 812, 821, 822, 823, 825, 827, 850, 851, 862, 872, 877, 878; 2: 891, 896, 909, 915, 916, 936, 952, 975, 991, 994, 997, 1006, 1013, 1014, 1037, 1044, 1054, 1057, 1078, 1079, 1085, 1086, 1099, 1102, 1108, 1116, 1117, 1126, 1150, 1151, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1163, 1164, 1165, 1167, 1168, 1169, 1171, 1172, 1179, 1218, 1247, 1262, 1266, 1282, 1293, 1298, 1301, 1303, 1306, 1322, 1326, 1329, 1360, 1362, 1380, 1383, 1392, 1393, 1394, 1397, 1400, 1406, 1408, 1411, 1412, 1418, 1427, 1428, 1431, 1438, 1449, 1470, 1478, 1480, 1486, 1497, 1504, 1588, 1595, 1598, 1619, 1632, 1634, 1703, 1713, 1714, 1715, 1721, 1722, 1724, 1725, 1748, 1757, 1761, 1762, 1764, 1768
 Kristenisasi, 1: 10, 321, 774; 2: 1086, 1478, 1722
 Kristiani, 1: 10, 18, 216, 290, 294, 330, 372, 382, 393, 496, 525, 536, 539, 659, 734, 767, 825, 876; 2: 888, 908, 914, 1014, 1015, 1066, 1160, 1171, 1438, 1614, 1615, 1617, 1618, 1634, 1637, 1692, 1712, 1757
 tradisi—, 2: 1066
 Kroasia, 1: 518
 kuantitatif-eksistensial, 1: 360
 Kudus, 2: 1092, 1093
 Kufah, 1: 551, 552, 694
 Kuhn, Thomas, 1: 107
 KUHP, 1: 39, 85, 86, 88, 145, 718; 2: 1281, 1361, 1370, 1534, 1605, 1613, 1633, 1750
kulliyât al-khamsah, al-, 2: 952, 955, 1409
 Kung, Hans, 1: 268, 272, 283, 285
 Kuntowijoyo, 1: 277; 2: 1611
 Kupang, 2: 1119
 Kuwait, 1: 70; 2: 1007, 1303, 1306
 Kuyper, Abraham, 1: 265, 268, 270, 275
- L**
 label syariah, 1: 162, 241, 245; 2: 1670, 1671, 1687
 Laclau, Ernesto, 2: 1603
 laicitif, 1: 514, 516, 578; 2: 992, 1534, 1536
laissez faire, 1: 395, 397; 2: 1020
 Laskar Jihad, 1: 201, 850
 Laurent, Sophia, 1: 523
law enforcement, 1: 156; 2: 1543, 1565, 1674
 LDII, 2: 1280
 Lee Kuan Yew, 1: 502, 504; 2: 1009
legal pluralism, 2: 1031, 1032, 1033, 1035, 1036, 1457, 1545
 Leibniz, 2: 1317

Membela Kebebasan Beragama

- Lembaga Survei Indonesia, 1: 22, 615
- Levinas, 1: 667, 668
- Lewis, Bernard, 1: 611
- Lia Aminuddin (Lia Eden), 1: 24, 25, 47, 88, 179, 180, 205, 230, 343, 565, 641, 642, 644, 648, 707, 721, 752, 771, 861, 862, 863, 866; 2: 1039, 1056, 1082, 1159, 1173, 1502, 1504, 1560, 1561, 1575, 1582, 1708, 1710, 1744, 1749, 1768
- Libanon, 1: 828; 2: 1236, 1455
- liberal fundamentalism*, 2: 1494, 1499
- liberal mind*, 1: 569, 579, 580, 587
- liberal rights*, 2: 1684
- liberal thinking*, 2: 959, 960, 961
- liberalisasi, 1: 6, 18, 45, 66, 68, 139, 306, 415, 419, 421, 764, 844, 845, 847; 2: 1177, 1344, 1491, 1493, 1494, 1496, 1576
- liberalisme, 1: 3, 4, 13, 18, 19, 20, 23, 27, 28, 40, 41, 44, 61, 63, 66, 68, 104, 113, 131, 137, 138, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 165, 175, 178, 224, 225, 226, 246, 247, 253, 259, 272, 289, 293, 294, 297, 299, 301, 304, 305, 306, 325, 336, 337, 367, 369, 370, 371, 373, 374, 377, 379, 381, 383, 384, 387, 419, 439, 440, 446, 447, 453, 454, 455, 456, 460, 470, 477, 493, 494, 495, 496, 497, 501, 502, 504, 513, 523, 524, 525, 526, 527, 531, 533, 542, 545, 558, 559, 560, 561, 563, 570, 573, 578, 583, 618, 619, 620, 622, 623, 630, 635, 636, 641, 644, 645, 646, 657, 660, 661, 663, 689, 716, 717, 721, 722, 723, 724, 725, 761, 764, 777, 782, 785, 794, 795, 797, 799, 817, 821, 824, 831, 832, 844, 847, 856, 857, 859, 860, 870, 879, 881, 882; 2: 886, 887, 891, 895, 896, 897, 898, 902, 903, 906, 913, 924, 959, 960, 961, 979, 1000, 1001, 1002, 1003, 1009, 1011, 1012, 1013, 1014, 1018, 1020, 1026, 1029, 1036, 1037, 1039, 1048, 1051, 1055, 1073, 1074, 1075, 1077, 1103, 1104, 1105, 1111, 1120, 1131, 1133, 1137, 1138, 1149, 1154, 1155, 1156, 1177, 1179, 1183, 1184, 1210, 1211, 1213, 1221, 1222, 1227, 1232, 1239, 1240, 1245, 1276, 1290, 1300, 1315, 1321, 1324, 1325, 1327, 1337, 1341, 1342, 1343, 1344, 1358, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1400, 1430, 1431, 1448, 1458, 1467, 1471, 1475, 1476, 1479, 1480, 1481, 1487, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1506, 1512, 1513, 1514, 1517, 1525, 1532, 1541, 1550, 1551, 1558, 1559, 1561, 1562, 1563, 1575, 1576, 1577, 1578, 1588, 1595, 1609, 1613, 1617, 1620, 1623, 1624, 1625, 1626, 1631, 1632, 1651, 1664, 1677, 1687, 1692, 1701, 1702, 1703, 1717, 1723, 1736, 1737, 1738, 1739, 1762
- agama, 1: 325, 329, 336, 353
- ekonomi, 1: 306, 439, 470, 523, 524; 2: 897, 924, 959, 960, 979, 1337, 1343, 1344, 1379
- Liga Arab, 2: 1061
- Lijphart, Arend, 1: 745
- Lindholm, Tore, 2: 1550
- linear decline*, 2: 1025, 1028
- Little, David, 1: 266
- Liu, Lucy, 1: 586
- local democracy*, 2: 1737
- local wisdom*, 1: 123, 804; 2: 986, 1092, 1602
- Locke, John, 1: 66, 525; 2: 1024, 1647
- Lombard, Denis, 2: 1538, 1539

- Lombok, 1: 148, 233, 344; 2: 1044, 1326
 Lomdon School of Economic, 2: 1157
 Long, Jeffrey D., 1: 821
 Lopez, Jennifer, 1: 586
 LP3ES, 1: 423
 LSAF, 1: 69; 2: 1439
 LSM plat merah, 1: 81
 Lubarsky, Sandra B., 1: 821
 Luhmann, Niklas, 1: 390
 Luther, Martin, 1: 271, 282, 330, 332, 337, 338, 379, 600, 768; 2: 959, 1157, 1158, 1161
 Lutheran (reformasi), 1: 271, 338; 2: 1157
 Lybia, 1: 299
- M**
- M. Chatib Basri, 2: 1630
 M. Dawam Rahardjo 1: 278, 417, 478, 489, 490, 502, 503, 815, 816, 817, 820, 866; 2: 1081, 1173, 1310, 1553, 1557, 1736, 1754
 M. Hatta (Bung Hatta), 1: 63, 117, 212, 213, 277, 278, 300, 418, 503, 623; 2: 1021, 1040, 1091
 M. Natsir, 1: 176, 177, 212, 213, 216, 220, 222, 276, 277, 623, 738; 2: 957, 999, 1019, 1020, 1021, 1069, 1236
 M. Rasyidi, 1: 5; 2: 1048
 M.M. Billah, 2: 1605
 Ma'ruf Amin, 1: 7, 863; 2: 1104, 1105, 1110, 1378, 1702, 1703
 MADIA, 1: 877
 Madinah, 1: 14, 73, 74, 75, 85, 91, 92, 96, 143, 174, 238, 249, 297, 429, 432, 463, 464, 469, 551, 552, 678, 685, 686, 694, 709, 712, 827, 828, 851, 859; 2: 888, 890, 891, 906, 1098, 1099, 1100, 1126, 1127, 1144, 1175, 1182, 1232, 1238, 1251, 1253, 1255, 1261, 1287, 1300, 1392, 1394, 1397, 1406, 1407, 1411, 1413, 1479, 1480, 1570, 1695, 1696, 1697, 1707, 1715, 1729, 1730, 1733, 1748
 Madura, 1: 38, 56, 67, 227, 843; 2: 1737
 Magelang, 1: 505, 508
 Mahatir Muhammad, 2: 1008
 Mahfud Anwar, KH., 2: 973
 Mahkamah Agung, 1: 134, 627, 753, 848
 Mahkamah Tinggi Syariah, 1: 806
 Mahmakah Konstitusi (MK), 1: 71, 84, 85, 147; 2: 1498, 1499, 1721
 Mahmud Ayyub, 1: 408
 Mahmud Shalthout, 1: 174; 2: 1713
 Mahmud Thaha, 1: 870
 Majalengka, 2: 1119, 1719
 Majelis Tarjih Muhammadiyah, 1: 126
majority rule, 2: 1456
 Majusi, 2: 914, 1396, 1411, 1634
 Makassar, 1: 843; 2: 1222, 1223, 1233, 1234, 1249, 1504, 1598
 Maksum Ali (Kiai), 2: 974
 Malay Moslem, 2: 1537, 1538
 Malaysia, 1: 63, 80, 81, 98, 153, 158, 168, 240, 246, 446, 482, 487, 501, 503, 506, 533, 582, 621, 622, 836, 842; 2: 890, 1006, 1007, 1019, 1052, 1165, 1199, 1224, 1226, 1271, 1273, 1303, 1323, 1461, 1535, 1538, 1573
 Malik ibn Anas (Imam Malik), 1: 305, 430, 693, 694; 2: 1178, 1182
 Maliki (mazhab), 1: 695; 2: 972, 1013, 1477
 Mangun (Romo), 1: 667; 2: 1304, 1599, 1601
 Manokwari, 1: 259, 280, 281, 774, 793, 847; 2: 1173, 1558
mansùkh, 1: 241, 702; 2: 1714
 Mansur, al- (khalifah), 1: 430, 469, 693; 2: 1182
manthiq, 2: 1229, 1230, 1391, 1397, 1411

Membela Kebebasan Beragama

- maqâshid al-syari'ah*, 1: 45, 434, 455, 470; 2: 1083, 1086, 1097, 1125, 1126, 1135, 1136, 1145, 1390, 1403, 1404, 1405, 1731
- marginalisasi sosial, 1: 379
- Mariah al-Qibthiyyah, 2: 1393
- Maroko, 1: 269, 621, 624, 851; 2: 909, 1016, 1168, 1291, 1394
- Martin, David, 2: 1157
- Marxis, 2: 998, 1153, 1154, 1167, 1299, 1642, 1643, 1649
- Marxisme, 1: 528, 529, 575, 657; 2: 898, 899, 1009, 1152, 1299, 1300, 1642, 1651
- Masdar F. Mas'udi, 1: 99, 1719
- mashlahah al-'ammah*, al-, 1: 51; 2: 1097, 1727, 1747
- Masyumi, 1: 12, 219, 220, 319, 320, 321, 402, 503, 533, 534, 649
- materialisme, 1: 368; 2: 980, 1068
- Matra* (majalah), 1: 717
- Maturidiyah, 1: 868; 2: 1554
- Maududi, al-, 1: 67, 68; 2: 999, 1271, 1693
- Mawardi, al-, 1: 13; 2: 838, 1503
- mazhab fikih, 1: 79, 825, 865, 866; 2: 983, 1230, 1338
- McDonald, 1: 413; 2: 980
- McDonaldization, 1: 413
- McIntosh, 2: 1642, 1643
- McIntyre, Alasdair, 1: 370
- MDG's (Millenium Development Goal's), 1: 587, 588
- media watch*, 1: 728, 729
- Megawati, 1: 581; 2: 933, 1088, 1323
- Mekah, 1: 92, 143, 297, 299, 437, 444, 712, 834; 2: 1053, 1111, 1390, 1397, 1402, 1407, 1408, 1411, 1667, 1712
- Meksiko, 1: 618
- Merauke, 2: 943
- Merkel, Angela, 1: 498
- Mesir, 1: 228, 296, 306, 307, 432, 433, 694, 768; 2: 890, 909, 1016, 1075, 1308, 1392, 1393, 1394, 1395, 1443, 1491, 1580, 1718, 1732
- Mill, John Stuart, 1: 619
- millah* Ibarhim, 2: 915
- Miller, Robert J., 1: 768
- Minangkabau, 1: 507; 2: 1002
- minimal state*, 1: 20; 2: 1512
- minimum state*, 1: 497
- minority complex*, 1: 341, 363; 2: 934
- minority protection*, 2: 1456
- minus malum*, 1: 667
- misoginis, 1: 237, 245, 573, 698; 2: 973, 975, 1487, 1488
- mistisisme, 1: 592, 824, 827; 2: 1230
- MMI, 1: 80, 83, 153, 850; 2: 1084, 1115, 1422, 1425, 1532
- mobilisasi sosial, 2: 1153, 1159
- moderat secularism*, 2: 1669
- moderating effect*, 2: 1449, 1461
- Moehammad Natsir, 2: 1019, 1021
- Moh. Rajab Thayyib Erdogan, 1: 132
- money politic*, 1: 184
- monisme, 1: 26, 166, 229, 394, 398, 541, 802, 818, 819, 820, 851; 2: 1197, 1522, 1594, 1741, 1742, 1743, 1744
- Monitor* (Tabloid), 2: 1370
- monoteisme, 2: 95, 278, 680, 844, 847; 2: 1168, 1480
- Monroe, Marilyn, 1: 586
- Montesquieu, 2: 1317
- moral argument*, 1: 281
- moral decadence*, 2: 1207
- moral handicap*, 2: 1018
- moral judgement*, 1: 669
- moral obstacle*, 2: 1018
- moral pluralism*, 2: 1457
- moral revivalism*, 1: 844
- Mormon, 1: 847
- MPR, 1: 147, 282, 616; 2: 996, 1438, 1598

- mu'āmalah*, 1: 202; 2: 1266, 1754
 Mu'tasim Billah, al-, 1: 694
 Mu'tazilah, 1: 86, 113, 247, 493, 550, 564, 694, 696; 2: 917, 1107, 1182, 1248, 1249, 1391, 1394, 1395, 1397, 1401, 1411, 1554, 1578, 1704, 1709, 1732
 Muawiyah, 1: 143, 551, 552, 607; 2: 1288, 1410, 1693, 1695, 1728, 1737
 Mudji Sutrisno (Romo), 2: 952, 1601
 Muhajirin (kaum), 2: 1392, 1414
 Muhammad Abduh, 1: 68, 71, 306, 431, 696, 697, 818; 2: 1001, 1002, 1019, 1020, 1700
 Muhammad Ali (petinju legendaris), 1: 642
 Muhammad Assad, 1: 173
 Muhammad ibn Abdul Wahhab, 1: 696
 Muhammad ibn Hasan al-Syaybani, 1: 708
 Muhammad Imarah, 2: 1272, 1278
 Muhammad Salim al-Awwa, 2: 1285, 1288
 Muhammad Thahir bin 'Asyur, 2: 1731
 Muhammad Yunus, 1: 70, 585; 2: 1160
 Muhammadiyah, 1: 60, 64, 65, 71, 80, 83, 84, 90, 101, 112, 119, 121, 126, 132, 156, 228, 317, 320, 417, 420, 427, 448, 449, 560, 566, 567, 614, 616, 617, 643, 644, 649, 650, 796, 797; 2: 910, 928, 933, 1167, 1222, 1234, 1280, 1282, 1290, 1292, 1307, 1320, 1373, 1394, 1414, 1686, 1730, 1751
 MUI, 1: 7, 46, 80, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 97, 100, 119, 132, 146, 147, 148, 153, 162, 163, 164, 165, 167, 206, 262, 283, 301, 311, 312, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 391, 392, 393, 403, 405, 414, 426, 427, 428, 439, 443, 445, 452, 453, 455, 456, 460, 471, 472, 473, 560, 561, 592, 593, 619, 630, 632, 640, 641, 642, 643, 644, 646, 647, 709, 710, 725, 777, 788, 794, 795, 799, 800, 801, 806, 807, 812, 815, 846, 851, 856, 871, 872, 882, 886; 2: 910, 913, 941, 982, 1024, 1026, 1036, 1037, 1043, 1048, 1055, 1056, 1058, 1062, 1074, 1075, 1077, 1078, 1081, 1083, 1087, 1088, 1102, 1103, 1106, 1107, 1118, 1119, 1138, 1145, 1164, 1166, 1167, 1176, 1222, 1229, 1239, 1243, 1263, 1264, 1265, 1266, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1283, 1289, 1290, 1291, 1293, 1301, 1307, 1308, 1313, 1357, 1358, 1363, 1367, 1368, 1369, 1370, 1373, 1376, 1379, 1476, 1477, 1487, 1492, 1493, 1495, 1496, 1501, 1532, 1542, 1550, 1551, 1559, 1569, 1574, 1575, 1579, 1581, 1582, 1583, 1588, 1599, 1606, 1619, 1633, 1664, 1702, 1731, 1738, 1741, 1742, 1743, 1744, 1749, 1750
 fatwa—, 1: 83, 100, 206, 311, 350, 427, 453, 456, 471, 473, 640, 641, 643, 777; 2: 1077, 1081, 1083, 1087, 1088, 1145, 1276, 1283, 1290, 1357, 1367, 1369, 1477, 1501, 1550, 1551, 1569, 1575, 1583, 1588, 1741, 1742, 1743, 1744
 MUIS (Majelis Ulama Islam Singapura), 1: 167
mujāhadah, 2: 1123, 1299
 mujtahid, 1: 305, 310, 696, 699; 2: 1401, 1402
 Mukhairiq, 1: 91, 92, 876
 Mukti Ali, 1: 318, 319; 2: 1266, 1599
multicultural act, 1: 167
multicultural policy, 1: 167

Membela Kebebasan Beragama

- multikulturalisme, 1: 62, 71, 381, 382, 507, 670; 2: 1080, 1187, 1195, 1198, 1216, 1217, 1397, 1413, 1449, 1460, 1491, 1505, 1525, 1526, 1545, 1563, 1602, 1603, 1673, 1674, 1680, 1681, 1744, 1746
- multiple affiliation*, 2: 1663, 1675, 1676
- multiple identity*, 2: 1676
- Munawir Syadzali, 1: 214
- muqallid*, 1: 305
- Murray, John Courtney, 1: 268, 269, 270, 271, 276
- Musa (Nabi), 1: 95; 2: 1098, 1448
- Mushadeq, 2: 1281, 1291, 1309, 1560, 1561, 1749, 1768, 1769
- Muslim Abdurrahman, 1: 534
- Mustafa Kemal, 1: 196, 610, 630; 2: 992, 1693
- Mustasyfâ, al-*, 1: 683
- Musthofa Bisri (Gus Mus), 1: 162, 427
- mutawâthir*, 1: 108, 110, 116, 121, 123
- Muwaththa', al-*, 1: 430, 469, 693
- My Forbidden Face*, 1: 881
- N**
- Naguib al-Attas, 1: 5
- nahy munkar*, 1: 241, 866; 2: 892, 965, 976, 977, 1067, 1403
- naked public square*, 1: 263, 272
- Nash, Manning, 2: 1273
- nâsikh*, 1: 241
- Nasr Hamid Abud Zayd, 1: 626; 2: 1277, 1278, 1718
- Nasr, S.H., 2: 1339
- Nasrani, 1: 35, 36, 91, 93, 125, 126, 255, 313, 320, 647, 681, 768, 865, 875, 876, 878; 2: 908, 1015, 1113, 1177, 1238, 1704, 1705, 1707, 1716
- Natal, 2: 1158, 1599, 1606
- nation building*, 1: 1206, 1663, 1674, 1675, 1676, 1679, 1680, 1681
- National Guard*, 2: 1457
- National University of Singapore (NUS), 1: 159
- natural liberty*, 1: 384
- natural religion*, 1: 269
- Nawal El-Sadawi, 2: 1491
- Nawawi al-Bantani, 1: 94, 95
- Nazi, 1: 499, 530; 2: 901, 995, 1257
- Nazisme, 1: 409
- Negara Madinah, 1: 14, 174, 678, 709; 2: 1099, 1182, 1251, 1253, 1255, 1261, 1392, 1480, 1696, 1697
- negative immunity*, 1: 266, 267, 273, 279
- negative theology*, 2: 1162
- Nehru, 1: 228, 624
- nemesi of power*, 1: 1606
- neo-konservatif, 1: 374
- neo-liberalisme, 1: 470, 494; 2: 1337, 1343, 1344
- neopositivisme, 1: 61
- Nestorian, 1: 94
- Neuhaus, John Richard, 1: 263, 272
- New Age, 1: 761, 779
- New York, 1: 114, 150; 2: 972, 1647
- New York Times*, 2: 1758
- New Zealand, 2: 1317, 1318, 1319, 1680
- Nicholls, John, 1: 275
- Nicholson, 1: 608
- nihilisme, 2: 911, 918, 1469, 1478
- NII, 1: 553
- nilai-nilai universal, 1: 39, 150, 376, 379, 540, 633, 634, 635, 637, 638, 649; 2: 929, 933, 956, 986, 1021, 1101, 1126, 1127, 1137, 1274, 1275, 1506, 1556, 1640
- Nizham al-Mulk, 1: 1709
- NKRI, 1: 87, 220, 259, 638, 750; 2: 1125, 1132, 1143, 1144, 1333, 1345, 1347, 1751
- non-derogable rights*, 1: 167, 267, 273
- Norris, 1: 741, 742, 743, 744; 2: 1428

- NTT, 1: 204
- NU, 1: 38, 60, 64, 65, 71, 77, 80, 81, 83, 84, 90, 98, 112, 119, 121, 130, 131, 132, 133, 134, 156, 157, 228, 320, 402, 420, 427, 439, 448, 449, 451, 508, 535, 560, 566, 567, 614, 616, 643, 644, 649, 650, 696, 794, 795, 796, 797, 850; 2: 910, 928, 933, 972, 975, 1096, 1132, 1133, 1138, 1184, 1280, 1282, 1290, 1292, 1307, 1320, 1394, 1399, 1407, 1412, 1413, 1414, 1676, 1686, 1719, 1730, 1751
- numinosum*, 1: 760
- Nurcholish Madjid (Cak Nur), 1: 4, 5, 16, 32, 70, 77, 87, 138, 222, 229, 262, 265, 280, 328, 402, 403, 420, 507, 525, 596, 599, 615, 631, 734, 790, 807, 833, 857, 881; 2: 990, 991, 1001, 1002, 1048, 1076, 1077, 1079, 1085, 1087, 1108, 1151, 1224, 1239, 1246, 1291, 1310, 1484, 1510, 1552, 1557, 1624, 1635, 1664, 1719
- Nurcholish Madjid Memorial Lecture, 1: 881
- Nuruddin Ar-Raniri, 1: 60
- Nusa Tenggara Barat (NTB), 1: 364; 2: 985, 1719
- Nusantara, 1: 592; 2: 1091, 1092
- nuzûl al-Qur'ân*, 1: 612, 614; 2: 1015
- Nyepi (hari), 1: 847
- O**
- Obama, Barack, 2: 1298
- objektivikasi, 1: 77; 2: 1365
- official religion*, 1: 744, 745
- Ohio University, 1: 176, 185
- Oman, 1: 296, 487
- ontologi, 2: 1336
- option for the poor*, 1: 662
- Opus Dei, 1: 484
- Orde Baru, 1: 66, 78, 86, 87, 98, 100, 118, 119, 124, 147, 152, 215, 225, 319, 321, 348, 358, 359, 386, 413, 415, 427, 471, 565, 575, 614, 626, 636, 649, 670, 718, 722, 795, 804; 2: 924, 926, 930, 932, 933, 940, 942, 943, 944, 1091, 1193, 1196, 1198, 1199, 1217, 1346, 1350, 1352, 1363, 1372, 1383, 1426, 1431, 1434, 1445, 1474, 1584, 1594, 1598, 1599, 1657, 1673, 1684
- Orde Lama, 1: 71, 516; 2: 1002
- Orde Reformasi, 2: 1673
- organized religion*, 2: 1486, 1487
- ortodoksi, 1: 12, 166, 306, 616; 2: 1001, 1367
- Osama bin Laden, 1: 59; 2: 1422
- otonomi daerah, 1: 50, 228, 342, 344, 448, 449, 450, 562, 571, 572, 577, 727, 776; 2: 942, 943, 993, 1035, 1190, 1286, 1287, 1473, 1535, 1708
- otoritarianisme, 1: 6, 17, 18, 19, 24, 295, 808, 831, 832, 835, 845; 2: 1252, 1315, 1318, 1325, 1728, 1747
- otoritas keagamaan, 1: 3, 5, 6, 7, 8, 294, 330, 825; 2: 1015, 1466, 1569, 1583, 1697, 1738
- over simplified*, 2: 1523
- P**
- P3M, 1: 99; 2: 1719, 1734
- PAD, 1: 85
- Padang, 1: 200, 413, 638, 843
- Paderi (perang), 1: 46, 419
- PAKEM, 1: 151, 152, 165, 616, 617, 794, 795; 2: 1154, 1167, 1311, 1312, 1367, 1371, 1372, 1534, 1575
- Pakistan, 1: 15, 62, 70, 216, 276, 277, 296, 298, 299, 323, 533, 605, 621, 851; 2: 890, 909, 941, 950, 1271, 1443, 1516, 1576, 1693
- Palestina, 1: 164, 166, 216, 299, 426, 432, 486; 2: 916, 1044, 1061, 1394
- PAN, 1: 242, 535, 996, 1167, 1425

Membela Kebebasan Beragama

- Pancasila, 1: 3, 15, 17, 22, 23, 27, 34, 45, 54, 55, 58, 62, 64, 76, 77, 79, 87, 92, 171, 176, 216, 223, 234, 239, 240, 243, 255, 259, 261, 266, 267, 269, 272, 274, 276, 277, 278, 283, 284, 285, 311, 381, 382, 401, 412, 413, 415, 416, 471, 472, 503, 522, 529, 530, 531, 547, 557, 558, 575, 585, 612, 613, 614, 629, 634, 635, 636, 637, 639, 641, 649, 664, 719, 755, 763, 764, 767, 769, 776, 799, 869, 870; 2: 894, 899, 900, 923, 925, 926, 954, 991, 992, 1020, 1021, 1034, 1040, 1041, 1047, 1053, 1054, 1062, 1065, 1072, 1073, 1077, 1087, 1091, 1102, 1121, 1125, 1131, 1132, 1133, 1142, 1143, 1144, 1149, 1173, 1190, 1193, 1194, 1261, 1270, 1273, 1289, 1316, 1333, 1343, 1349, 1350, 1389, 1413, 1414, 1419, 1420, 1434, 1435, 1458, 1479, 1480, 1500, 1531, 1533, 1534, 1535, 1540, 1558, 1565, 1573, 1594, 1604, 1652, 1668, 1675, 1679, 1680, 1682, 1706, 1707, 1708, 1750
- Pan-Islamisme, 1: 35, 218, 221
- Papua, 1: 101, 627, 638, 774, 883; 2: 942, 1203, 1261, 1630
- Parakitri, 2: 1606
- Paramadina, 1: 67, 273, 857, 869, 877; 2: 1721, 1724
- Paris, 2: 1611, 1619
- Parkindo, 1: 533
- parliament watch*, 2: 1512
- Parsons, Talcott, 1: 657
- Partai Islam, 1: 22, 117, 132, 219, 220, 242, 402, 408, 414, 517, 534, 535, 637, 649, 650, 744, 798, 844; 2: 996, 997, 1122, 1320, 1321, 1363, 1444, 1447, 1472, 1611, 1664
- Partai Katolik, 1: 132, 480, 481, 533
- Partai Kristen Demokrat, 1: 142, 246, 744; 2: 994, 997
- Paskah (hari), 2: 1606
- passing over*, 2: 1683
- patriarkhal, 1: 573
- Paul II, John, 1: 825
- Paus Benediktus XVI, 1: 509
- Paus Johannes Paulus II, 1: 483, 496
- Paus Paulus II, 1: 825
- PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa), 2: 1031
- PDIP, 1: 219, 242, 613, 644; 2: 1359, 1363, 1434
- peaceful co-existence*, 2: 981
- Pelita* (harian), 1: 416
- Pemberontakan para petani di Banten, 1: 412
- Pemilu 2009, 1: 642, 643; 2: 1140
- Pensylvania, 1: 847
- Pentakosta, 2: 1153
- Pepsi Cola, 2: 980
- Peradilan Agama, 1: 214, 227
- Perang Dingin, 1: 220
- Perang Dunia I, 1: 246, 499
- Perang Dunia II, 1: 409, 497, 529; 2: 1677
- Perang Salib, 1: 93
- Perda Antimaksiat, 1: 848
- Perda Hindu, 1: 638, 847
- Perda Injil, 1: 280, 281, 638, 793, 847; 2: 1558
- Perda Syariah, 1: 21, 35, 36, 73, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 100, 117, 134, 141, 147, 148, 163, 181, 199, 200, 201, 226, 227, 228, 244, 281, 309, 323, 341, 342, 343, 344, 346, 362, 403, 418, 425, 434, 435, 447, 448, 449, 450, 464, 466, 498, 613, 614, 634, 635, 637, 638, 643, 675, 698, 699, 700, 750, 753, 792, 793, 799, 805, 806,

- 841, 843, 844, 846, 847, 848, 864, 865, 866; 2: 964, 965, 971, 1021, 1032, 1035, 1047, 1053, 1054, 1090, 1100, 1101, 1121, 1122, 1136, 1171, 1209, 1257, 1274, 1285, 1286, 1287, 1302, 1303, 1304, 1344, 1346, 1359, 1361, 1363, 1374, 1402, 1404, 1420, 1433, 1434, 1435, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1460, 1461, 1473, 1474, 1496, 1499, 1500, 1511, 1512, 1540, 1557, 1558, 1571, 1572, 1573, 1656, 1663, 1671, 1675, 1687, 1708, 1734, 1735, 1739, 1740
- Perjanjian Baru, 1: 768, 769; 2: 1715
- Perjanjian Lama, 1: 757, 760, 768
- Persatuan Ulama Seluruh Aceh, 1: 419
- Persia, 1: 62, 93, 248, 552, 708; 2: 1391, 1406, 1407, 1634
- Persis, 1: 79, 317, 344, 381, 417, 643, 802, 806; 2: 938, 1320, 1367
- PETA, 1: 1667
- PGI, 1: 282, 283, 338, 774, 826; 2: 1599
- phallocentris*, 1: 573; 2: 1487, 1488
- Philips, Anne, 2: 1646, 1648
- Phillips, 2: 1648, 1649
- Phytagoras, 1: 69
- Piagam Jakarta, 1: 62, 76, 132, 147, 148, 176, 185, 241, 277, 278, 341, 418, 463, 637, 859; 2: 923, 928, 929, 931, 996, 1132, 1133, 1272, 1303, 1414, 1500, 1572, 1667, 1668
- Piagam Madinah, 1: 14, 73, 74, 75, 91, 92, 463, 464, 469, 678, 859; 2: 1098, 1099, 1100, 1126, 1175, 1182, 1287, 1413, 1729, 1730, 1733, 1748
- PKB, 1: 157, 158, 242, 249, 250; 2: 1425
- PKI, 1: 152, 387; 2: 1598
- PKNU, 1: 158
- PKS, 1: 71, 157, 164, 250, 281, 549, 744; 2: 995, 996, 997, 1218, 1287, 1359, 1363, 1423, 1425, 1533, 1655
- Plato, 1: 608, 819; 2: 1104, 1397, 1411
- Playboy*, 1: 716, 717, 718, 719, 727, 807
- Plotinus, 2: 1397, 1411
- pluralisme, 1: 3, 4, 8, 15, 17, 23, 24, 26, 27, 40, 46, 47, 48, 49, 70, 89, 90, 97, 98, 99, 100, 104, 106, 113, 119, 120, 121, 125, 139, 153, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 185, 186, 187, 197, 206, 207, 226, 228, 229, 230, 231, 234, 253, 254, 255, 272, 273, 283, 284, 285, 286, 289, 293, 294, 297, 307, 309, 311, 312, 315, 318, 325, 332, 333, 337, 344, 346, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 357, 358, 359, 360, 361, 364, 365, 367, 369, 370, 375, 376, 377, 380, 381, 389, 391, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 411, 417, 427, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 460, 464, 473, 474, 505, 507, 509, 510, 535, 536, 537, 538, 542, 563, 564, 567, 575, 590, 591, 592, 624, 625, 626, 630, 646, 647, 648, 650, 651, 653, 667, 668, 670, 671, 679, 699, 704, 705, 706, 710, 715, 726, 727, 728, 729, 730, 733, 737, 740, 750, 751, 755, 776, 777, 778, 779, 781, 782, 785, 791, 794, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 809, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 832, 849, 850, 851, 852, 855, 856, 863, 867, 870, 871, 872, 878, 879, 881, 882; 2: 886, 887, 897, 909, 913, 914, 915, 918, 929, 941, 942, 943, 959, 960, 963, 981, 982, 984, 985, 1001, 1004, 1009, 1011, 1012, 1013, 1014, 1016, 1018, 1026, 1040, 1041, 1048, 1055, 1057, 1058, 1061, 1062, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081,

Membela Kebebasan Beragama

- 1082, 1083, 1087, 1095, 1102, 1112, 1113, 1115, 1117, 1119, 1120, 1121, 1123, 1143, 1144, 1145, 1155, 1159, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1172, 1176, 1177, 1179, 1180, 1181, 1183, 1184, 1187, 1195, 1197, 1198, 1201, 1205, 1214, 1215, 1216, 1217, 1219, 1222, 1229, 1232, 1239, 1243, 1244, 1245, 1259, 1263, 1264, 1265, 1276, 1277, 1278, 1287, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1307, 1315, 1323, 1325, 1326, 1327, 1339, 1347, 1350, 1351, 1352, 1358, 1361, 1373, 1380, 1381, 1382, 1383, 1386, 1417, 1419, 1437, 1438, 1455, 1469, 1470, 1471, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1493, 1500, 1501, 1504, 1505, 1506, 1515, 1519, 1520, 1524, 1525, 1526, 1531, 1537, 1541, 1545, 1546, 1547, 1549, 1550, 1557, 1559, 1562, 1563, 1581, 1582, 1587, 1588, 1589, 1590, 1592, 1593, 1594, 1595, 1598, 1599, 1601, 1602, 1603, 1606, 1607, 1619, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1651, 1658, 1660, 1661, 1664, 1672, 1682, 1687, 1710, 1711, 1717, 1723, 1730, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1754, 1756, 1765, 1767, 1768
—agama, 1: 285, 318, 332, 344, 346, 357, 360, 537, 812, 815, 816, 820; 2: 1307, 1470, 1756, 1767
—sosial, 1: 815; 2: 1756
pluralist indifferent, 1: 272
PMII, 1: 617
PMKRI, 1: 71
PNI, 1: 320
PNS, 1: 79, 148; 2: 1122
Polandia, 1: 518, 577; 2: 1150
Polanyi, Michael, 1: 263
polisemik, 2: 1516
politeisme, 1: 802, 844, 847
political capital, 1: 835, 836, 842, 843, 844
political engagement, 1: 798
political influence, 1: 600
political pluralism, 1: 814, 815, 820
political recognition, 1: 207, 814; 2: 1599, 1600, 1603
political revivalism, 1: 843
political rights, 1: 20, 181, 569, 572, 573, 580, 581, 582, 583, 746; 2: 975, 976, 1077, 1211, 1344, 1599
political society, 1: 274; 2: 1149, 1152, 1734
politiconomic, 2: 1030
politisasi syariah, 2: 1090, 1572
Pondok Seblak, 2: 974
Ponte, Carlo, 1: 523
Popper, Karl, 1: 819
positive discrimination, 2: 978
positive immunity, 1: 267, 273
positivisme, 1: 61; 2: 990, 1553
posmodernisme, 1: 392; 2: 1298, 1299, 1579
Posporius, 1: 689
pos-sekular, 1: 377, 380
Posten, Jyllan, 1: 43, 329, 482, 517
PPIM, 1: 407, 555, 790, 798, 801, 808, 809
PPKI, 1: 410; 2: 1667
PPP, 1: 71, 535; 2: 996, 1359, 1363, 1423, 1425
Prancis, 1: 10, 24, 77, 135, 142, 194, 264, 290, 304, 368, 369, 405, 421, 480, 485, 493, 494, 497, 500, 506, 514, 515, 516, 517, 518, 578, 593, 596, 597, 609, 610, 621, 669, 744, 745, 759, 790, 856, 861, 876, 881, 882; 2: 992, 1001, 1009, 1024, 1026, 1036, 1189, 1240, 1270, 1308, 1317, 1321, 1456, 1486, 1490, 1491, 1503, 1534,

- 1535, 1536, 1541, 1611, 1619, 1665,
1672, 1693, 1700, 1723
- predatory capitalism*, 2: 1686
- “preman berjubah”, 1: 98, 179, 183, 186;
2: 924, 1082
- prior to idea of secularization*, 2: 1025
- privatisasi agama, 1: 8, 106, 107, 172, 265,
268, 299, 333, 334, 478, 479, 520,
554, 655, 737, 739, 740, 791; 2:
1018, 1027, 1028, 1067, 1096,
1150, 1154, 1167, 1321, 1335,
1338, 1340, 1470, 1485, 1486, 1700
- pro-domo*, 1: 391, 392, 393
- pro-existence*, 1: 268; 2: 1173, 1383, 1502,
1503
- proses legislasi, 1: 79, 374; 2: 1346, 1348,
1512, 1523
- proses sosiologis, 1: 368, 369
- Protestan, 1: 57, 180, 216, 275, 282, 283,
291, 330, 332, 338, 355, 356, 357,
370, 392, 478, 479, 508, 515, 516,
517, 518, 519, 525, 526, 539, 598,
600, 601, 610, 650, 659, 745, 759,
764, 768, 825, 826, 828, 877; 2: 1024,
1026, 1044, 1153, 1154, 1155, 1157,
1158, 1167, 1168, 1169, 1172, 1173,
1271, 1316, 1328, 1665, 1666, 1685
- Protestant family value*, 2: 1534
- Protestant Reformed*, 1: 268
- Protestantisme, 1: 58, 66, 271, 337, 338,
355, 356, 526, 527, 759; 2: 1157,
1158, 1169, 1172
- PSI, 1: 132, 320, 503, 533, 792
- puasa, 1: 64, 91, 202, 487, 510, 528,
563, 676; 2: 973, 998, 1007, 1117,
1228, 1390, 1401, 1402, 1405,
1722, 1769
- public deliberation*, 2: 1627, 1663, 1666,
1671
- public justice*, 1: 270
- public life principles*, 2: 1680
- public reason*, 1: 49, 110, 111, 112, 386,
390, 747; 2: 1445, 1448, 1507, 1524,
1535, 1536, 1576, 1627, 1665
- public reasoning*, 1: 49, 110, 111, 112,
386, 390, 747; 2: 1507, 1524, 1627
- public religion*, 1: 8, 10, 38, 109, 267,
268, 274, 276, 277, 278, 470, 551,
761; 2: 1018, 1338, 1340, 1458,
1470, 1510, 1511, 1556, 1574
- puritanisme, 1: 271, 356, 392, 650
- PWI, 1: 716
- ## Q
- qâdlî al-quḍlât*, 1: 294
- qânûn*, 1: 78; 2: 1134, 1336, 1453
- Qasim Amin, 1: 697; 2: 1001
- Qatar, 1: 296; 2: 1061
- qath'î*, 1: 122; 2: 934, 939, 1043, 1137,
1390, 1401, 1402, 1544
- qishâsh*, 1: 203; 2: 1626, 1627
- Qiyadah, al-, 1: 87, 88, 616, 640, 641,
642; 2: 1308, 1371, 1372, 1563,
1575, 1744, 1768
- qiyâs*, 1: 455
- Qomaruddin Khan, 1: 13
- Quraish Shihab, 2: 1110, 1111, 1246,
1248, 1580
- Qurtubi, al-, 1: 94
- ## R
- radical mainstream*, 1: 158
- radical republican*, 2: 1210
- radikalisme, 1: 80, 157, 158, 264, 265,
271, 272, 550, 849, 850; 2: 903,
1160, 1434, 1435, 1541, 1675,
1688, 1732, 1738
- rahmatan li al-'âlamîn*, 1: 36, 37, 57, 59,
113, 120, 174, 183, 306, 541, 803;
2: 964, 965, 1029, 1078, 1122,
1131, 1507, 1747
- Rahner, Karl, 1: 285

Membela Kebebasan Beragama

- Ramage, Douglas E., 1: 799
RANHAM National Committe, 2: 963
Rasyid Ridla, 1: 13, 174, 431, 817, 818, 827; 2: 1712
Rawls, John, 1: 25, 49, 269, 370, 527, 542, 543, 661, 662; 2: 979, 1524, 1537, 1545, 1684
Razi, al-, 1: 13, 15, 21, 27, 90; 2: 1301
reformasi (gerakan), 1: 306, 381; 2: 1024
regulasi publik, 1: 385; 2: 1421
regulasi restriktif, 1: 145
relatively absolute, 2: 911, 918
relativisme, 1: 26, 46, 47, 89, 90, 121, 122, 165, 185, 226, 229, 253, 311, 312, 313, 333, 353, 354, 355, 378, 391, 392, 473, 477, 487, 503, 507, 509, 510, 535, 536, 537, 563, 564, 590, 592, 624, 646, 671, 777, 778, 801, 814, 821; 2: 918, 941, 981, 984, 1078, 1081, 1082, 1083, 1102, 1145, 1164, 1169, 1197, 1279, 1325, 1350, 1351, 1380, 1501, 1519, 1520, 1521, 1522, 1546, 1563, 1564, 1582, 1588, 1590, 1594, 1632, 1636, 1637, 1742, 1743, 1767, 1768
religionomic, 2: 1030, 1033, 1037
religious adherent, 2: 1023, 1029, 1033
religious decline, 1: 262
religious freedom, 1: 230, 276, 806, 878; 2: 1744
religious intimacy, 1: 422
religious pluralism, 1: 812, 821, 814, 815, 820, 821
religious rights, 1: 800
religious sciences, 2: 1038
religious secularism, 2: 1669
Renaissance, 1: 58, 295; 2: 1001, 1003, 1024, 1532
Republika (harian), 1: 187, 416
revolusi filsafat, 2: 1270
Revolusi Islam Iran, 1: 856, 861
Revolusi Prancis, 1: 264, 506, 516, 596, 610; 2: 1665
revolusi teknologi, 1: 1239
ribâ, 1: 12, 301, 302; 2: 1284
Ricouer, 1: 655, 656, 664, 665
Ricouer, Paul, 1: 655
Rieke Dyah Pitaloka, 1: 419
Riffat Hassan, 2: 1650
Rizieq Shihab, 1: 136
Rodinson, Maxime, 2: 1009
Roma Katolik, 1: 768, 851
Romawi, 1: 93, 552; 2: 1392, 1397, 1398, 1406, 1411, 1570, 1693, 1695
Roosevelt, Franklin Delano, 2: 1677
Rousseau, Jean Jacques, 1: 14, 574; 2: 1002, 1008, 1647
rûh al-syari'ah, 1: 12, 307, 308
Rusia, 1: 506, 749, 768; 2: 1058, 1308, 1621, 1760
Russell, Bertrand, 1: 601
RUU APP, 1: 101, 243, 259, 388, 419, 491, 522, 573, 583, 718; 2: 931, 945, 970, 1142, 1143, 1379, 1500, 1655, 1708, 1722
RUU Hak-hak Minoritas, 1: 348
RUU KUB, 2: 1513
- ## S
- Sabah, 1: 487
Sabi'in, 1: 647
Sabili, 1: 716, 720
Sachedina, Abdulaziz, 1: 875
Sahrastani, al-, 2: 1709
Said Aqiel Syiradj, 1: 709
Saiful Mujani, 1: 567, 602
Saksi Yehovah, 1: 281, 826
sambah, 1: 254
SamHarris, 2: 1160
Sandel, Michael, 1: 370
SARA, 1: 65, 124, 319, 321, 348, 358, 359, 565, 649, 650, 670, 716, 804;

- 2: 926, 942, 1198, 1199, 1217, 1352, 1383, 1584, 1657, 1673, 1684
- Sartre, 1: 668
- Sassoon, A.S., 2: 1644
- Saudi Arabia, 1: 11, 15, 16, 246, 298, 299, 433, 487, 488, 505, 702, 767, 782; 2: 966, 1091, 1394, 1399, 1404, 1497
- Sayyed Hossein Nasr, 1: 61, 821; 2: 911, 918
- Sayyid Quthb, 1: 298, 321, 701; 2: 1009, 1271
- SBY-JK (pemerintahan), 1: 148
- Schacht, Joseph, 1: 608
- Schillebeeckx, 1: 659, 668
- Schleiermacher, 2: 1158
- scientific community*, 2: 892
- Scopes, John T., 1: 265
- Scott, James, 2: 1606
- second class citizens*, 1: 842
- secular fundamentalism*, 2: 1490, 1494, 1499
- secularization as differentiation*, 1: 262, 263
- secularization as privatization*, 1: 262
- sektarianisme, 1: 6, 24, 323
- sekularisasi, 1: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 32, 104, 132, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 161, 262, 263, 264, 265, 278, 291, 292, 293, 328, 329, 330, 367, 368, 369, 370, 379, 392, 401, 402, 403, 405, 406, 408, 409, 411, 420, 421, 427, 434, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 486, 488, 493, 500, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 547, 548, 550, 554, 567, 600, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 645, 648, 658, 734, 735, 739, 740, 741, 742, 743, 745, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 779, 790, 792, 833, 837, 839, 840, 841, 857, 882; 2: 891, 892, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 931, 932, 934, 935, 936, 939, 944, 945, 990, 991, 992, 997, 1014, 1023, 1027, 1028, 1029, 1151, 1152, 1187, 1188, 1189, 1190, 1192, 1194, 1197, 1201, 1224, 1239, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1322, 1358, 1359, 1362, 1395, 1396, 1397, 1398, 1419, 1424, 1426, 1428, 1431, 1466, 1467, 1469, 1479, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1489, 1490, 1491, 1492, 1494, 1499, 1506, 1510, 1533, 1552, 1570, 1576, 1611, 1640, 1641, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1693, 1694, 1695, 1728, 1729, 1731, 1733
- sekularisme, 1: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 40, 54, 56, 58, 59, 61, 70, 74, 104, 105, 106, 107, 125, 129, 130, 132, 135, 142, 143, 151, 153, 163, 164, 165, 172, 173, 176, 191, 192, 193, 194, 195, 207, 212, 215, 216, 217, 218, 220, 222, 226, 242, 243, 253, 262, 263, 264, 265, 278, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 303, 304, 305, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 336, 368, 369, 371, 402, 403, 405, 408, 426, 427, 428, 429, 431, 432, 433, 434, 453, 454, 455, 456, 459, 460, 461, 462, 470, 478, 481, 486, 514, 515, 516, 517, 548, 550, 553, 563, 567, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 577, 590, 596, 598, 599, 600, 601, 607, 609, 612, 613, 625, 630, 631, 632, 635, 646, 654, 658, 660, 661, 675, 676, 677, 678, 680, 687, 716, 734, 735, 736, 737, 738, 739,

Membela Kebebasan Beragama

- 744, 746, 756, 757, 758, 759, 761, 762, 763, 764, 777, 782, 785, 788, 789, 792, 794, 795, 831, 832, 833, 835, 839, 844, 855, 856, 857, 870, 879, 881, 882; 2: 885, 886, 887, 888, 891, 913, 917, 924, 926, 949, 950, 951, 952, 957, 959, 960, 972, 981, 989, 990, 991, 992, 993, 995, 997, 998, 1000, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1018, 1024, 1025, 1026, 1037, 1048, 1049, 1065, 1066, 1067, 1069, 1070, 1071, 1072, 1074, 1077, 1089, 1096, 1097, 1101, 1131, 1133, 1138, 1150, 1151, 1152, 1162, 1176, 1177, 1179, 1181, 1183, 1184, 1188, 1189, 1190, 1206, 1208, 1222, 1223, 1224, 1226, 1227, 1232, 1235, 1236, 1239, 1245, 1252, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1276, 1290, 1291, 1298, 1299, 1300, 1316, 1317, 1318, 1321, 1325, 1334, 1336, 1337, 1338, 1358, 1359, 1362, 1390, 1395, 1417, 1418, 1419, 1420, 1423, 1424, 1425, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1450, 1451, 1457, 1458, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1477, 1479, 1480, 1481, 1484, 1485, 1486, 1487, 1490, 1491, 1492, 1493, 1503, 1506, 1510, 1517, 1525, 1532, 1533, 1535, 1536, 1537, 1541, 1543, 1545, 1550, 1551, 1552, 1570, 1575, 1588, 1609, 1610, 1611, 1618, 1619, 1620, 1621, 1646, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1687, 1691, 1692, 1696, 1697, 1699, 1700, 1701, 1705, 1723, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1739, 1743, 1753, 1754, 1755, 1759, 1760
- sekularisme liberal, 2: 1610, 1621
- Semit (agama), 1: 120, 823, 824; 2: 1101, 1612, 1634
- Sennett, Richard, 1: 662
- separation between religion and nation*, 1: 833
- separatisme, 2: 1106, 1360
- Shabi'in, 1: 255
- shalawat badar, 1: 112
- Shiffin (perang), 1: 712
- Sikh, 1: 336, 339, 345
- silent majority*, 1: 38, 49, 156, 157; 2: 1474, 1542, 1581, 1600
- Simatupang, T.B., 1: 267, 274, 276, 277; 2: 1173
- Singapura, 1: 136, 158, 159, 167, 221, 626, 834; 2: 1008, 1009, 1304, 1430, 1432, 1535, 1538, 1666
- sinkretisme, 1: 46, 89, 119, 165, 166, 185, 197, 206, 207, 253, 272, 283, 284, 311, 312, 313, 349, 350, 351, 391, 392, 473, 474, 505, 507, 508, 535, 536, 537, 563, 590, 624, 646, 647, 668, 705, 710, 711, 777, 778, 801, 811, 814, 815, 817, 821, 822, 872; 2: 913, 914, 941, 981, 982, 1041, 1078, 1081, 1083, 1145, 1164, 1166, 1167, 1263, 1278, 1293, 1325, 1350, 1351, 1380, 1469, 1478, 1501, 1515, 1519, 1520, 1545, 1546, 1563, 1582, 1588, 1632, 1710, 1742, 1743, 1767, 1768
- sintesa eklektis, 1: 454
- Siti Jenar (Syekh), 2: 1111
- siyāsah*, 1: 13, 307, 430, 677; 2: 1336, 1503
- Sjafruddin Prawiranegara, 1: 315
- Skandinavia, 1: 9, 33, 329, 482, 518, 570, 744; 2: 1008, 1157, 1158, 1165, 1189, 1210, 1321, 1486, 1665, 1685
- Sloterdijk, Peter, 1: 377
- Smith, Adam, 1: 618; 2: 961
- Smith, Huston, 2: 1329

- social argument*, 1: 281
social construction, 2: 1554
social contract, 2: 1030
social ethicist, 1: 286
social function of religion, 2: 1028
social humanities, 2: 1038
social responsibility, 2: 892, 911
social sciences, 2: 1037, 1038
social skill, 2: 1031, 1044
society-state distinction, 1: 270
sociological pluralism, 1: 820
 Socrates, 1: 689; 2: 1397, 1411
 Soeharto 86, 89, 98, 132, 146, 198, 221, 223, 272, 279, 359, 423, 503, 607, 614, 726, 727, 728, 764, 775, 843, 880; 2: 932, 933, 1240, 1322, 1432, 1598, 1657, 1757, 1764
 Soekarno (Bung Karno), 1: 63, 168, 212, 223, 228, 267, 276, 277, 278, 279, 320, 407, 496, 503, 534, 611, 717, 722; 2: 1072, 1133, 1323, 1325, 1431, 1670, 1694
soft state, 1: 532
 sosialisme, 1: 68, 70, 277, 320, 493, 494, 623; 2: 898, 899, 900, 1009, 1019, 1084, 1450, 1622
 —Arab, 1: 623
 Spanyol, 1: 276, 291, 450, 489; 2: 1019, 1665, 1723
specific historical course, 1: 406
spiritual argument, 1: 281
spiritual enlightenment, 1: 608
spiritual sanctions, 1: 404
spiritually religious, 2: 1487
 Spivak, Gayatri Chakravorty, 2: 1490, 1527
splitsing theory, 2: 1667
 STAIN, 2: 911, 1554, 1669
 Star tv, 1: 724, 725
state building, 1: 198; 2: 892, 1674, 1678, 1681
state of mind, 2: 990
state rebuilding, 1: 191, 199, 201
state responsibility, 2: 1604
state-like institutions, 1: 789
state-society distinction, 1: 268
 Steenbrink, Karl, 1: 857
 Stephan, 1: 266, 744, 746
strick syari'a minded, 2: 1085
structure of law, 2: 944
Suara Pembaruan (harian), 1: 269, 283
 substansi ideologi, 1: 310
 Sudan, 1: 461, 487; 2: 993
sugih macak kere, 1: 134
suicide, 1: 271, 275
 Sumarthana, Th., 1: 166; 2: 1599
 Sumatera Barat, 1: 317
 Sumatera Thawalib, 2: 1002
 Sunan Gunung Jati, 2: 1093
 Sunan Kalijaga, 2: 1091, 1092, 1167, 1168
 Sunan Kudus, 2: 1092, 1093
 Sunni, 1: 11, 15, 67, 113, 247, 299, 305, 310, 311, 550, 566, 612, 637, 640, 641, 642, 643, 644, 837, 852, 853, 867, 877; 2: 919, 1013, 1044, 1107, 1182, 1495, 1496, 1503, 1504, 1554, 1563, 1577, 1706, 1709, 1710, 1730
supporting ideas, 2: 1731
supporting morality, 2: 1731
 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), 1: 148, 149, 233, 412, 581, 641, 642; 2: 933, 1004, 1108, 1121, 1640
 Sutan Takdir Alisjahbana, 1: 503
swarga nunut neraka katut, 1: 252
 Swedia, 1: 291, 882, 1165, 1317, 1319
 Swiss, 1: 479, 480, 482, 484, 494, 496, 506, 508; 2: 991, 992, 1455
 Swiss, St.Gallen, 1: 495
 Syafi'i (mazhab), 1: 35, 550, 648, 709; 2: 1283, 1285, 1455, 1477

Membela Kebebasan Beragama

- Syafi'i, Imam, 1: 305, 688, 689, 694, 695, 708
Syafuruddin Prawiranegara, 1: 12
Syah Waliyullah, 2: 1705
Syahrir, 1: 132, 145; 2: 1040, 1668
Syatibi, Imam al-, 2: 952, 955, 1402, 1731
syaykh al-Islâm, 1: 294
Sydie, RA, 2: 1490
Syi'ah, 1: 11, 15, 67, 68, 182, 205, 299, 343, 347, 451, 550, 566, 612, 640, 643, 644, 828, 829, 837, 841, 842, 852, 853, 856, 868; 2: 1013, 1182, 1373, 1374, 1394, 1554, 1577, 1705, 1720
Syria, 1: 296
system of rights, 1: 381, 384
syûrâ, al-, 1: 858
- I**
- Tahtawi, al-, 1: 306, 697; 2: 1001
tajdid, 1: 631
taklid, 1: 420, 693, 695, 828; 2: 957, 1738
Talal Asad, 1: 740
talfiq, 1: 711
Taliban, 1: 246, 296, 298, 881; 2: 1136
Tangerang, 1: 227, 638, 805, 843; 2: 1054, 1090, 1136, 1285, 1540
Tao Te Cing, 1: 873
Taoisme, 1: 877
taqlid jâmid, 1: 694
taqlid mahdlî, 1: 694
taqlid manhajî, 1: 696
taqlid qawlî, 1: 696
Tarbawi, 1: 720
tasawuf, 1: 18, 19, 68, 69, 454, 490, 491, 492, 823, 824, 827; 2: 906, 907, 1000, 1001, 1038, 1107, 1229, 1230, 1397, 1411, 1538, 1709
Taurat, 1: 83, 88, 93, 95; 2: 1079, 1746
Taylor, Charles, 1: 207, 370; 2: 1600
Teater Utan Kayu, 1: 878
teisme, 2: 1364
Tempo (majalah), 2: 1380
teo-demokrasi, 1: 278; 2: 999
teokrasi, 1: 16, 217, 218, 599, 855; 2: 1072, 1073, 1221, 1236, 1237, 1238, 1420, 1481, 1534
teologi pembebasan, 1: 334, 761; 2: 1153, 1154, 1167, 1251, 1252, 1253
teosentris, 2: 1601, 1727, 1743
Thaha Husain, 1: 1271
Thailand, 1: 59, 445, 646, 836, 877; 2: 1044, 1443, 1536, 1538
the art of compromise, 1: 599
the art of possible, 1: 599
The Asia Foundation, 1: 726, 799
the best among the worse, 1: 557
The City of God, 1: 280
The Economist, 1: 409
the essence of modernism, 2: 1039
the essence of religion, 2: 1027
the idea of Holly, 2: 1028, 1029, 1030
the idea of nation-state, 2: 1036
the idea of progress, 1: 403, 663; 2: 1023, 1027, 1028, 1039, 1074
The Jakarta Post, 1: 408; 2: 980, 986
the politics of exclusion, 2: 1663, 1671
the politics of inclusion, 2: 1663, 1671, 1687
the problem of good life, 1: 369, 370, 371, 373, 374
the problem of justice, 1: 367, 369, 370, 371, 372, 374, 376, 377
The Protestan Ethic, 2: 1024
the rise of education, 2: 1027, 1028
The Roles of Religion, 1: 276
the survival of the fittest, 2: 908, 1020
The Third Wave, 1: 275, 276
the ultimate truth, 1: 23, 186, 256, 538, 540, 802; 2: 1381

- The Wahid Institute, 1: 164, 878
 Theo Syafei, 2: 1757
theological argument, 1: 281
 Theresa (ibu), 1: 669
 Timor Leste, 2: 1443
 Timor Timur, 2: 1448
 Timur Tengah, 1: 97, 98, 158, 164, 216, 220, 313, 314, 319, 321, 440, 486, 501, 505, 593, 836; 2: 888, 1030, 1044, 1303, 1306, 1395, 1427, 1448, 1646, 1717, 1738
 TKW, 1: 443; 2: 1088, 1103, 1330, 1404
 TNI, 1: 198, 617; 2: 1021, 1262
 Toffler, Alvin, 2: 1339
 toleran, 1: 15, 23, 40, 57, 98, 157, 164, 187, 206, 228, 238, 254, 256, 266, 303, 321, 359, 367, 377, 382, 393, 395, 396, 397, 398, 414, 416, 417, 470, 592, 643, 647, 649, 707, 730, 737, 740, 755, 772, 773, 783, 784, 796, 800, 802, 805, 839, 849, 851, 853, 855, 871, 872, 876, 877, 878; 2: 936, 1057, 1078, 1081, 1087, 1097, 1101, 1119, 1145, 1146, 1160, 1164, 1165, 1173, 1203, 1239, 1293, 1328, 1345, 1351, 1353, 1354, 1355, 1382, 1397, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1438, 1439, 1449, 1462, 1470, 1679, 1685, 1687, 1703, 1715, 1719, 1743, 1746, 1748, 1750
 toleransi, 1: 17, 19, 25, 26, 27, 47, 48, 98, 124, 126, 143, 166, 181, 188, 207, 266, 276, 284, 285, 286, 348, 358, 359, 376, 393, 395, 396, 397, 398, 401, 412, 413, 414, 416, 417, 418, 419, 451, 525, 530, 542, 570, 649, 662, 672, 682, 733, 737, 740, 751, 791, 796, 808, 814, 840, 851, 865, 871, 876, 878; 2: 954, 975, 1079, 1080, 1114, 1118, 1146, 1149, 1169, 1171, 1172, 1173, 1198, 1199, 1200, 1229, 1243, 1275, 1292, 1328, 1352, 1353, 1382, 1383, 1389, 1397, 1406, 1413, 1417, 1438, 1439, 1441, 1447, 1469, 1502, 1503, 1546, 1599, 1741, 1742, 1746, 1748, 1768
 totalitarianisme, 1: 6, 370, 373, 377, 387; 2: 1155, 1263, 1513, 1514, 1609, 1610, 1621
trafficking, 1: 702, 703, 704; 2: 944, 945, 946, 1302, 1626
transnational fundamentalism, 2: 941
transnational Islamic fundamentalism, 2: 942, 946
 Trinitas, 1: 95, 681; 2: 1706, 1712, 1768
truth claim, 1: 357
 Tunisia, 1: 296, 433, 621, 624; 2: 1395
 Turki Muda, 1: 295, 296, 304
 Turki, 1: 10, 35, 70, 132, 194, 242, 243, 295, 296, 298, 303, 304, 408, 433, 462, 486, 516, 609, 610, 611, 612, 630, 645, 648, 735, 737, 744, 746, 749, 759, 789, 790, 845, 882; 2: 888, 924, 926, 992, 1019, 1028, 1040, 1069, 1223, 1224, 1226, 1238, 1305, 1317, 1362, 1443, 1444, 1446, 1447, 1450, 1466, 1467, 1490, 1491, 1577, 1646, 1650, 1693, 1694, 1695, 1730, 1732, 1733, 1758, 1763
- ## U
- UAN sentris, 1: 1192
 UIN, 1: 105, 407, 507, 555, 566, 567, 672, 764, 838, 839, 840, 841, 843, 852, 853; 2: 892, 893, 894, 895, 903, 904, 905, 906, 907, 910, 911, 912, 920, 921, 936, 1222, 1223, 1233, 1234, 1248, 1387, 1503, 1504, 1506, 1554, 1669, 1721, 1722, 1758
 UIN Jakarta, 1: 407, 555, 566, 764, 838, 839, 841, 852, 853; 2: 912, 936, 1387, 1504, 1721, 1722

Membela Kebebasan Beragama

- UIN Makassar, 2: 1223, 1233, 1234, 1248
UIN Yogyakarta, 1: 672; 2: 1758
ulama Dayah, 2: 1455
Ulil Abshar-Abdalla, 1: 421, 822, 857; 2: 960, 1074, 1076, 1109
ultimate truth, 1: 23, 186, 256, 538, 539, 540, 564, 802; 2: 1381
Umar ibn Abdul Azis, 1: 75, 77, 196; 2: 1398
Umar ibn Farid, 2: 1410
Umar ibn Khattab, 1: 115, 195, 249, 307, 308, 442, 552, 693, 701; 2: 1053, 1338, 1393, 1562, 1578, 1697
Umayyah, 1: 196, 197, 298, 432, 439, 553, 841; 2: 1015, 1238, 1396, 1398, 1560, 1570
UMI, 1: 1222
Ummu Salamah, 1: 442
umûru bi-maqâshidihâ, al-, 1: 135
Uni Soviet, 1: 504, 857; 2: 899, 901, 908, 1299, 1610, 1621
UNICEF, 2: 985
unintended consequence, 2: 1534, 1535, 1606
UNISBA (Universitas Islam Bandung), 2: 1222
UNISMA (Universitas Islam Malang), 2: 1222
Universitas Airlangga, 2: 977, 978
Universitas Alighard, 1: 300
Universitas al-Nizamiyah, 2: 1709
Universitas Gajah Mada (UGM), 1: 726; 2: 911
Universitas Indonesia (UI), 1: 159, 576, 578, 584; 2: 911, 978, 1188
Universitas Islam Indonesia (UII), 2: 1222
Universitas Osaka, 1: 136
Universitas Paramadina, 1: 67
University of Chicago, 1: 176, 185
University of South Carolina, 2: 962
US Government, 2: 952
Usman Roy, 1: 24, 25, 179, 205, 471, 648, 706, 708, 709, 752, 806, 861, 862, 863; 2: 1058, 1082, 1112, 1146, 1159, 1291, 1371, 1502, 1575, 1582, 1618, 1708, 1749, 1768
Utomo Dananjaya, 2: 1173
Utsman ibn Affan, 1: 14, 115, 195, 298, 552, 693; 2: 1098, 1288. 1338
Utsmani (dinasti), 1: 196, 295, 296, 553, 607; 2: 1238
UU Administrasi Kependudukan, 2: 1364
UU Anti-Diskriminasi, 2: 1361, 1364
UU Anti-Pornografi dan Pornoaksi, 1: 388, 491; 2: 924
UU Anti-Trafiking, 1: 580, 581; 2: 944
UU Haji, 1: 227, 243, 255; 2: 1385
UU KDRT, 1: 445, 581; 2: 970
UU Kewarganegaraan, 1: 152
UU KKR, 2: 1524
UU LSM, 1: 258
UU Partai Politik, 1: 154; 2: 969
UU Peradilan Agama, 1: 214, 227
UU Perbankan Syariah, 1: 80, 161, 243; 2: 1360, 1361, 1362
UU Perbankan, 1: 80, 160, 161, 243; 2: 1360, 1361, 1362
UU Perkawinan, 1: 201, 243, 255, 573; 2: 1639, 1655
UU Pidana Islam, 2: 1361
UU PNPS, 1: 151, 281
UU PTPPO (Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang), 1: 446, 704
UU Wakaf, 1: 243, 255; 2: 1361, 1385
UU Zakat, 1: 227, 243, 255; 2: 1362
UUD, 1: 3, 17, 45, 55, 58, 62, 64, 65, 71, 76, 79, 81, 84, 85, 134, 145, 146, 151, 153, 176, 217, 232, 240, 243, 255, 277, 278, 279, 311, 346, 471,

- 573, 629, 635, 636, 639, 641, 664, 719, 744, 748, 752, 772, 799, 870; 2: 1021, 1040, 1041, 1054, 1062, 1073, 1121, 1122, 1133, 1193, 1261, 1273, 1302, 1310, 1349, 1350, 1414, 1420, 1421, 1434, 1435, 1479, 1499, 1500, 1535, 1540, 1558, 1565, 1571, 1604, 1605, 1652, 1656, 1706, 1707, 1750
- Uzair, 1: 95
- V**
- value free*, 1: 738; 2: 1069, 1336
- van der Kroef, J.M., 1: 284
- Vatikan, 1: 48, 91, 126, 208, 255, 276, 284, 285, 355, 483, 484, 509, 538, 541, 564, 597, 598, 659, 803, 825; 2: 1117, 1168, 1179, 1236, 1546
- Vietnam, 1: 883, 1460
- Voltaire, 2: 1002, 1008, 1317
- von Bismarck, Otto, 1: 504
- von Hayek, 1: 495
- W**
- Wahhabi, 1: 16, 63, 67, 68, 296, 298, 299, 306, 402, 487, 649, 696, 818, 850; 2: 942, 1107, 1394, 1447, 1737
- Wahhabisme, 1: 402, 487, 649, 850; 2: 942, 1737
- Wahid Hasyim, 1: 278; 2: 1414, 1667
- Walby, Sylvia, 2: 1649
- Walisongo, 1: 649; 2: 955, 1168
- Walzer, Michael, 1: 267, 279, 746; 2: 1461
- Waraqah bin Naufal, 1: 91; 2: 1406
- Washington Consensus*, 2: 1628
- Washington DC, 1: 136; 2: 1308
- Washliyah, al-, 2: 1292
- watak primordial, 2: 934
- Watson, S., 2: 1642
- Watt, James, 1: 620
- Watt, Montgomery, 1: 608
- Weber, Max, 1: 58, 265, 271, 368, 371, 654, 759, 760; 2: 1024, 1025, 1157, 1664
- Weedon, Christ, 2: 1490
- Weigel, George, 1: 276
- welfare state*, 2: 1631, 1644
- wilāyat al-faqih*, 1: 15, 110, 121, 691
- wilāyat al-hisbah*, 2: 1453, 1454
- Wilders, Geert, 1: 43, 450
- Wilson, AM, 1: 601
- WTO (World Trade Organization), 1: 586
- Y**
- Yahudi, 1: 35, 36, 74, 83, 85, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 101, 118, 125, 126, 136, 138, 152, 166, 192, 194, 255, 313, 336, 339, 345, 405, 406, 421, 432, 450, 473, 487, 538, 544, 565, 591, 610, 611, 621, 647, 681, 705, 749, 760, 768, 821, 823, 827, 828, 875, 876; 2: 908, 909, 915, 916, 1015, 1079, 1085, 1099, 1113, 1114, 1262, 1287, 1373, 1380, 1392, 1393, 1406, 1408, 1414, 1544, 1547, 1632, 1695, 1697, 1707, 1713, 1714, 1715, 1716, 1748, 1758
- Yakobit, 1: 94
- Yale Divinity School, 1: 264
- Yale University, 1: 265
- Yatsrib, 2: 1392, 1412
- Yesus, 1: 94, 166, 294, 329, 490, 492, 508, 518, 525, 526, 536, 537, 538, 539, 769, 770; 2: 908, 1168, 1173, 1189, 1282, 1381, 1405, 1406, 1480, 1496, 1497, 1703, 1704, 1705, 1706
- Yogyakarta, 1: 83, 114, 126, 360, 361, 407, 465, 466, 482, 507, 672, 727, 729, 731, 796; 2: 956, 1045, 1091,

Membela Kebebasan Beragama

- 1222, 1223, 1462, 1504, 1507, 1528, 1758, 1759
- Yordan, 1: 296, 440; 2: 1288, 1291
- Yudi Latif, 1: 281
- Yunani, 1: 493, 596, 606, 608, 688, 689, 768, 779; 2: 927, 1316, 1391, 1397, 1411, 1562, 1761
- Yusuf al-Najjar, 2: 1406
- Yusuf Qardlawi, 2: 1289, 1738
- Z**
- Zaenuddin MZ, 1: 404, 421, 835
- Zaid ibn Tsabit, 1: 442
- Zainal Abidin, 1: 432
- Zakaria, Fareed, 1: 433, 501, 502; 2: 994, 999
- zakat, 1: 82, 85, 91, 148, 182, 202, 227, 243, 255, 314, 315, 501; 2: 973, 1105, 1111, 1348, 1358, , 1361, 1362, 1390, 1402, 1544, 1755, 1762
- zhannî*, 1: 42, 122; 2: 934, 939, 1043, 1129, 1137, 1401
- zhibâr*, 1: 442, 443
- zhillullâh fi al-ardl*, 2: 1728
- Ziauddin Sardar, 2: 950
- Zionis, 2: 1044
- Zoroaster, 1: 152, 270; 2: 1013, 1396, 1407, 1408, 1411, 1544, 1547